Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

RINGKASAN FIKIH LENGKAP

الملخص الفقهي

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan adalah salah seorang anggota Badan Ulama Besar (Hai'ah Kibar Al-'Ulama), anggota Al-Lajnah Ad-Da'imah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta' (Lembaga Tetap Pengkajian Ilmiah dan Penggodokan Fatwa) Saudi Arabia, serta imam dan khatib Masjid Raya Emir Mut'ib bin Abdul Aziz di Riyadh. Di antara jabatan yang pernah beliau pegang adalah sebagai direktur Ma'had 'Ali (Perguruan Tinggi) Peradilan.

Beliau belajar pada banyak ulama, di antaranya yang paling terkenal adalah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi, dan Syaikh Shalih Al-Bulaihi.

Beliau memiliki andil yang besar dalam berdakwah kepada jalan Allah di hampir semua lini kehidupan; pengajaran, fatwa, khutbah, tanggapan-tanggapan ilmiah terhadap beberapa permasalahan dan artikel-artikel beragam di berbagai majalah Islam.

Ringkasan Fikih Lengkap ini adalah salah satu di antara karya beliau. Sebagai sebuah ringkasan, buku ini cukup tebal. Hal ini menunjukkan kelengkapan dan keluasan cakupan pembahasannya. Buku ini terdiri dari dua jilid yang mencakup 21 kajian dalam kitab-kitab fikih dengan 198 sub bab pembahasan. Sesuai dengan judulnya buku ini ringkas dan sangat padat. Setiap pembahasan dilengkapi dengan nash-nash dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, contoh-contoh dan uraian yang detail. Bahkan, hadits-hadits dalam buku ini disertakan dengan takhrijnya dalam catatan kaki. Insya Allah, buku ini dapat membantu Anda mendalami agama sehingga menghasilkan ilmu yang sangat bermanfaat yang tegak di atasnya amal shalih.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia dijadikan mampu memahami agama.*" *(Muttafaq Alaih)*

ISBN: 979-3036-11-7

9 789793 036113

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan

Ringkasan

FIKIH LENGKAP

Jilid: I - II

DARUL FALAH

Penerbit Buku Islam Kaffah

Katalog dalam Terbitan (KDT)

RINGKASAN FIKIH LENGKAP

Penulis: Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan

Penerjemah: Drs. Asmuni; Cetakan I, Darul Falah Jakarta, 2005
xxiv + 1198 hlm; 15,5 x 24 cm.
Judul Asli: *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*

Penerbit: Daar Al-Ashimah, Riyadh; Cet. I, Th. 1423 H

ISBN 979-3036-11-7

Edisi Indonesia: **Ringkasan Fikih Lengkap** *(Jilid I-II)*

Penerjemah	: Drs. Asmuni
Muraja'ah	: Rasyid Abud Bawazier, Lc.
Editor Bahasa	: Ahmad Yani Djamil
Tata Letak	: J a y e n g k u s u m a
Desain Sampul	: HAKA Advertising
Cetakan Pertama	: Jumadil Tsani 1426 H/Agustus 2005 M

Diterbitkan Oleh:
PT DARUL FALAH
PO. Box. 7816 JAT CC 13340-JAKARTA
E-mail: DAR_ELFALAH@PLASA.COM

Hak terjemahan dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **xvii**

PENDAHULUAN ..... **xix**

KITAB: THAHARAH **1**

HUKUM-HUKUM THAHARAH DAN AIR 3
HUKUM-HUKUM BEJANA DAN PAKAIAN KAUM KAFIR 7
AMALAN-AMALAN YANG HARAM BAGI ORANG YANG BERHADATS 10
Menyentuh mushaf yang mulia 10
Melakukan shalat, baik fardhu maupun *nafilah* 11
Melakukan thawaf di sekitar Ka'bah 12
Membaca Al-Qur'an 13
Berdiam diri di dalam masjid tanpa wudhu 14
ADAB-ADAB MEMBUANG HAJAT 16
SIWAK DAN BEBERAPA FITRAH 21
HUKUM-HUKUM WUDHU 27
PENJELASAN SIFAT WUDHU 33
HUKUM-HUKUM MEMBASUH SEPATU DAN PENUTUP-PENUTUP YANG LAIN 40
Hukum Membasuh Kedua Sepatu 41
Syarat-syarat Membasuh di atas Sepatu 42
Tempat Membasuh di atas Semua Penutup 44
PENJELASAN TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU 46
HUKUM-HUKUM MANDI 51
Sifat Mandi yang Sempurna 53
HUKUM-HUKUM TAYAMUM 56
HUKUM-HUKUM MEMBERSIHKAN NAJIS 61
HUKUM-HUKUM HAID DAN NIFAS 66
Pertama: Haid dan hukum-hukumnya 66
Kedua: Istihadhah dan hukum-hukumnya 70
Kewajiban Wanita Istihadhah ketika Masuk Hukum sebagai Wanita Suci 73

Ketiga: Nifas dan hukum-hukumnya 74

KITAB: SHALAT **77**

WAJIB SHALAT LIMA WAKTU 79
HUKUM-HUKUM ADZAN DAN IQAMAH 84
SYARAT-SYARAT SHALAT 88
Syarat pertama: Masuk waktu. 88
Syarat kedua: Menutup aurat 93
Syarat ketiga: Jauh dari najis 98
Syarat keempat: Menghadap kiblat. 101
Syarat kelima: Niat 104
ADAB BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT 106
RUKUN-RUKUN, WAJIB-WAJIB, DAN SUNAH-SUNAH SHALAT 112
Bagian pertama: Rukun shalat 113
Rukun pertama: Berdiri dalam shalat fardhu. 114
Rukun kedua: Takbiratul ihram di awalnya. 114
Rukun ketiga: Membaca Al-Fatihah 114
Rukun keempat: Rukuk pada setiap raka'at 115
Rukun kelima dan keenam: Bangkit dari rukuk dan i'tidal 115
Rukun ketujuh: Sujud 116
Rukun kedelapan: Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud 116
Rukun kesembilan: Thumakninah pada setiap perbuatan di atas 117
Rukun kesepuluh dan kesebelas: Tasyahud akhir dan duduknya 117
Rukun kedua belas: Shalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tasyahud akhir 118
Rukun ketiga belas: Tertib rukun 118
Rukun keempat belas: Salam. 118
Bagian kedua: Wajib-wajib shalat. 119
Bagian ketiga: Sunah-sunah dalam shalat 121
SIFAT SHALAT 124
HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT 129
HAL-HAL YANG SUNAH ATAU MUBAH DALAM SHALAT 134
SUJUD SAHWI 138
ZIKIR SETELAH SHALAT 143
SHALAT-SHALAT TATHAWWU' 152
SHALAT WITIR DAN HUKUM-HUKUMNYA 153
SHALAT TARAWIH DAN HUKUM-HUKUMNYA 157
SUNAH-SUNAH RAWATIB SEKITAR SHALAT FARDHU 161
SHALAT DHUHA 167
SUJUD TILAWAH 169
SHALAT SUNAH MUTLAK 173
WAKTU-WAKTU HARAM MELAKUKAN SHALAT DI DALAMNYA 179

WAJIB SHALAT JAMA'AH DAN KEUTAMAANNYA 182
Hukum Meninggalkan shalat Jama'ah dan Syarat-syarat Menegakkannya 187
HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN JAMA'AH YANG MASBUQ 197
HUKUM WANITA YANG MENGHADIRI SHALAT DI MASJID 203
PENJELASAN TENTANG HUKUM IMAM 209
ORANG-ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM DALAM SHALAT 215
HAL-HAL YANG DISYARI'ATKAN BAGI PARA IMAM DALAM SHALAT 222
SHALAT ORANG-ORANG UZUR 227
Pertama: Shalat orang sakit 228
Kedua: Shalat orang dalam kendaraan 231
Ketiga: Shalat seorang musafir 232
Keempat: Shalat Khauf. 237
HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT 243
Shalat Jum'at tidak wajib atas wanita 256
Syarat Sahnya Shalat Jum'at 256
HUKUM-HUKUM SHALAT DUA IED 264
HUKUM-HUKUM SHALAT GERHANA 282
HUKUM-HUKUM SHALAT ISTISQA 289
HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN PENYELENGGARAAN JENAZAH 295
Pertama: Hukum-hukum berkenaan dengan orang sakit dan orang sekarat. 297
Kedua: Hukum-hukum berkenaan dengan kematian 302
Ketiga: Memandikan mayat 304
Keempat: Hukum-hukum mengafani mayit 309
Kelima: Hukum-hukum menyalatkan mayit 310
Keenam: Mengusung mayit dan memakamkannya 313
Ketujuh: Hukum-hukum takziah dan ziarah kubur 319

KITAB: ZAKAT 323

DISYARI'ATKANNYA ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA 325
ZAKAT BINATANG TERNAK 331
Pertama: Zakat Onta 332
Kedua: Zakat Sapi 334
Ketiga: Zakat Kambing 336
ZAKAT BIJI-BIJIAN, BUAH-BUAHAN, MADU, BARANG TAMBANG, DAN BARANG TEMUAN 344
Syarat-syarat zakat biji-bijian dan buah-buahan: 345
Waktu wajibnya zakat: 346

ZAKAT EMAS DAN PERAK 350
Yang Boleh Dipakai Kaum Laki-laki dari Emas dan Perak 351
Yang Boleh Dipakai Berhias Kaum Wanita dari Emas dan Perak 352
Hukum Melapisi Tembok atau Lainnya dan Membuat Bejana dari Emas atau Perak 353
ZAKAT BARANG DAGANGAN 355
ZAKAT FITRAH 359
PENGELUARAN ZAKAT 364
PENJELASAN SEKITAR AHLI ZAKAT DAN SIAPA YANG TIDAK BOLEH DIBERI ZAKAT 368
SEDEKAH SUNAH 377

KITAB: PUASA 381

WAJIB PUASA RAMADHAN DAN WAKTUNYA 383
PERMULAAN DAN AKHIR PUASA DALAM SEHARI 388
HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA 392
PENJELASAN TENTANG HUKUM-HUKUM DALAM MENGQADHA PUASA 397
KEWAJIBAN ORANG YANG TIDAK PUASA KARENA KETUAAN DAN SAKIT 401

KITAB: HAJI 405

HAJI DAN SIAPA YANG BERKEWAJIBAN 407
SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI BAGI WANITA DAN HUKUM-HUKUM PERWAKILAN 414
KEUTAMAAN HAJI DAN PERSIAPANNYA 418
MIQAT-MIQAT HAJI 420
CARA IHRAM 424
LARANGAN-LARANGAN KETIKA BERIHRAM 429
Pertama: Memotong rambut 429
Kedua: Memotong atau menggunting kuku kaki atau tangan tanpa uzur 429
Ketiga: Menutup kepala bagi kaum laki-laki 431
Keempat: Memakai pakaian yang dijahit untuk seluruh badannya atau sebagian darinya, berupa baju, atau jubah, atau celana panjang 431
Kelima: Parfum 434
Keenam: Membunuh binatang buruan dan memburunya 435
Ketujuh: Mengadakan pernikahan untuk dirinya sendiri 436
Kedelapan: Bersetubuh 436
Kesembilan: Berciuman tanpa berjima' 437
AMALAN-AMALAN DI HARI TARWIYAH DAN HARI ARAFAH 440

MENUJU DAN MENGINAP DI MUZDALIFAH, DARI MUZDALIFAH MENUJU MINA, DAN AMALAN-AMALAN DI HARI IED 446
HUKUM-HUKUM HAJI YANG DILAKUKAN DI HARI-HARI TASYRIQ DAN THAWAF WADA' 458
HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN KURBAN 464
HUKUM AQIQAH 468

KITAB: JIHAD 473

HUKUM-HUKUM JIHAD DI JALAN ALLAH 475
Jihad di jalan Allah masyru' menurut Al-Kitab, As-Sunah, dan Ijma': 475
Jihad dalam Islam disyari'atkan untuk mencapai tujuan yang sangat mulia dan sasaran yang sangat terhormat: 478
Cara-cara membagikan ghanimah (harta rampasan perang) 481

KITAB: JUAL BELI 485

HUKUM-HUKUM JUAL BELI 487
JUAL BELI TERLARANG 492
Pengantar 492
HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SYARAT-SYARAT JUAL BELI 497
Syarat-syarat sah jual beli ada dua macam : 498
1. Syarat untuk Kebaikan Akad 498
2. Syarat-syarat yang Merusak 499
HUKUM-HUKUM MEMILIH (KHIYAR) DALAM JUAL BELI 501
Pengantar 501
HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SIKAP TERHADAP BARANG DAGANGAN SEBELUM TRANSAKSI DAN PEMBATALAN 510
PENJELASAN TENTANG RIBA DAN HUKUMNYA 515
HUKUM-HUKUM TENTANG JUAL BELI BARANG TETAP 527
HUKUM-HUKUM JUAL BELI BUAH-BUAHAN 531
MEMBATALKAN TRANSAKSI KARENA BARANG DAGANGAN TERKENA BENCANA 535
APA-APA YANG IKUT BERSAMA BARANG YANG DIJUAL DAN YANG TIDAK IKUT 538
HUKUM-HUKUM PEMBAYARAN DI MUKA 540

ANEKA BAB 545

HUKUM-HUKUM HUTANG (Qardh) 547
HUKUM-HUKUM GADAI (Rahn) 552
HUKUM-HUKUM PENJAMINAN (Dhaman) 558
HUKUM-HUKUM PENANGGUNGAN (Kafalah) 562
HUKUM-HUKUM PEMINDAHAN HUTANG (Hawalah) 564

HUKUM-HUKUM MENETAPKAN WAKIL (Wakalah) 568
Apa Saja dengannya Berlakulah Wakalah: 569
Apa-apa yang Bisa Diwakilkan: 569
Hal-hal yang Membatalkan Wakalah 571
Apa-apa yang Boleh Diwakilkan atau Diwakili 571
Tindakan-tindakan yang Berkenaan dengan orang yang Mewakilkan dan Wakil 571
Apa-apa yang Harus Dijamin oleh Wakil dan yang Tidak Harus Dijamin 572
HUKUM-HUKUM PEMBATASAN SIKAP SESEORANG TERHADAP HARTA MILIKNYA SENDIRI (HAJR) 573
Hajr ada Dua Macam 574
Macam pertama: Hajr atas seseorang demi bagian orang lain 574
Macam Kedua: Hajr atas seseorang karena bagian atau haknya dengan menjaga hartanya dan mengamankannya untuknya 580
HUKUM-HUKUM PERJANJIAN DAMAI (Shulh) 590
HUKUM-HUKUM TETANGGA DAN JALAN (Aj-Jiwar wa Ath-Thuruqat) 597
HUKUM-HUKUM SYUF'AH 602

KITAB: ANEKA KERJA SAMA (Syarikat) 607

HUKUM-HUKUM KONGSI DAN MACAM-MACAMNYA 609
HUKUM-HUKUM SYARIKAT INAN 612
HUKUM-HUKUM KERJASAMA BAGI HASIL (Mudharabah) 614
SYARIKAT WUJUH, SYARIKAT ABDAN, DAN SYARIKAT MUFAWADHAH 618
Pertama: Syarikat Wujuh 618
Kedua: Syarikat Abdan 619
Ketiga: Syarikat Mufawadhah 621

KITAB: MUZARA'AH, MUSAQAT, DAN IJARAH 623

HUKUM-HUKUM MUZARA'AH DAN MUSAQAT 625
Pengantar 625
HUKUM-HUKUM IJARAH 631
Pengantar 631
Apa-apa yang Menjadi Keharusan bagi Orang yang Menyewakan dan Penyewa 634

ANEKA BAB 639

HUKUM-HUKUM PACUAN 641
HUKUM-HUKUM PINJAM-MEMINJAM 646
HUKUM-HUKUM GHASHAB (RAMPAS) 650
HUKUM-HUKUM TENTANG KERUSAKAN 655
HUKUM-HUKUM PENITIPAN 660

KITAB: TENTANG MENGHIDUPKAN LAHAN TIDUR DAN MEMILIKI SEGALA YANG MUBAH **665**

HUKUM-HUKUM MENGHIDUPKAN LAHAN TIDUR 667
HUKUM-HUKUM JA'ALAH 672
HUKUM-HUKUM BARANG TEMUAN 676
HUKUM-HUKUM ANAK HILANG 684
HUKUM-HUKUM WAKAF 688
HUKUM-HUKUM HIBAH DAN PEMBERIAN 695

AL-MAWARITS **701**

SIKAP-SIKAP ORANG SAKIT BERKENAAN DENGAN HARTANYA 703
HUKUM-HUKUM WASIAT 707
Hukum-hukum Penerima Wasiat: Nadzir atau Lainnya 718
HUKUM-HUKUM WARIS 723
Pengantar 723
SEBAB-SEBAB PENERIMAAN WARISAN DAN PENJELASAN TENTANG HARTA WARISAN 728
Pembagian Ahli Waris menurut Jenisnya 730
Macam Ahli Waris Ditinjau dari Pewarisan: 733
WARISAN UNTUK SUAMI DAN ISTRI 734
WARISAN UNTUK AYAH DAN KAKEK 735
WARISAN UNTUK IBU 737
WARISAN UNTUK NENEK 739
Cara Memberikan Warisan kepada Nenek 741
WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN 743
WARISAN UNTUK SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG 747
WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN DENGAN ADANYA ANAK-ANAK PEREMPUAN DAN UNTUK SAUDARA- SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU 752
TA'SHIB 756
Bagian pertama: *Ashabah* dengan sendirinya. 757
Bagian kedua: *Ashabah* karena orang lain. 757
Bagian ketiga: *Ashabah* dengan orang lain. 758
H A J B 761
MEMBERIKAN HAK WARISAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA LAKI-LAKI DENGAN KEBERADAAN KAKEK 764
AL-MU'ADDAH 772
Kapan Terjadi Mu'addah? 773
Pola-Pola Mu'addah 773
Apakah Terbayangkan bahwa Saudara-Saudara Laki-Laki Seayah akan Menerima Bagian Bersama Saudara-Saudara Laki-Laki Sekandung dalam Pola Mu'addah? 775
PEWARISAN DENGAN PERHITUNGAN DAN SIKAP HATI-HATI 779

WARISAN ORANG BANCI 780
WARISAN SEORANG HAMIL 783
Cara Memberikan Warisan kepada Kandungan 786
WARISAN ORANG HILANG 789
WARISAN ORANG-ORANG TENGGELAM DAN BINASA 792
PROSES WARIS-MEWARISI YANG MENINGGALKAN SISA 795
WARISAN KERABAT DEKAT 798
WARISAN ISTRI YANG TELAH DICERAIKAN 801
WARIS-MEWARISI DENGAN PERBEDAAN AGAMA 804
HUKUM MEWARISI PEMBUNUH 808

KITAB: PERNIKAHAN 813

HUKUM-HUKUM NIKAH 815
Pengantar 815
HUKUM-HUKUM MELAMAR 824
AKAD NIKAH, RUKUN DAN SYARATNYA 829
KAFA'AH DALAM MENIKAH 834
ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI 836
SYARAT-SYARAT DALAM MENIKAH 843
AIB-AIB DALAM PERNIKAHAN 849
PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR 851
MASKAWIN DALAM PERNIKAHAN 855
WALIMATUL 'URS 862
MEMPERGAULI ISTRI 866
APA-APA YANG MENGGUGURKAN NAFKAH DAN WAKTU GILIR KEPADA ISTRI 874

KITAB: THALAK 879

HUKUM-HUKUM KHULUK 881
HUKUM-HUKUM THALAK 886
THALAK YANG MENURUT SUNAH DAN THALAK YANG BID'AH ... 891
RAJ'AH (RUJUK) 899
HUKUM-HUKUM ILAA' 904
HUKUM-HUKUM ZHIHAR 908
HUKUM-HUKUM LI'AN 914
HUKUM-HUKUM NASAB BERSAMBUNG DAN YANG TIDAK BERSAMBUNG 920
HUKUM-HUKUM IDDAH 925
ISTIBRA' 938

ANEKA BAB 941

HUKUM-HUKUM MENYUSUI 943

HUKUM-HUKUM MENGASUH 948
PENGHALANG-PENGHALANG DALAM MENGASUH 953
NAFKAH UNTUK ISTRI 958
NAFKAH UNTUK KERABAT DAN PARA BUDAK 964

KITAB: QISHAS DAN JINAYAT (Kriminal) 971

HUKUM-HUKUM PEMBUNUHAN DAN MACAM-MACAMNYA 973
HUKUM-HUKUM QISHAS 984
QISHAS ANGGOTA TUBUH 995
QISHAS ATAS JAMA'AH PEMBUNUH SATU ORANG 1000
HUKUM-HUKUM DIYAT 1006
UKURAN-UKURAN DIYAT 1011
DIYAT-DIYAT ANGGOTA BADAN DAN MANFAAT-MANFAATNYA 1017
Pertama: Diyat anggota badan 1017
Kedua: Diyat manfaat-manfaat 1019
HUKUM-HUKUM SYIJAJ DAN MEMATAHKAN TULANG 1022
KAFARAT PEMBUNUHAN 1027
HUKUM-HUKUM SUMPAH 1032

KITAB: HUKUMAN DAN SANKSI 1037

HUKUM-HUKUM HUKUMAN 1039
HUKUMAN ZINA 1046
HUKUMAN KARENA MENUDUH ZINA 1056
HUKUMAN KARENA ZAT YANG MEMABUKKAN 1061
HUKUM-HUKUM MEMBERIKAN SANKSI 1067
HUKUMAN TINDAK PENCURIAN 1071
HUKUMAN BAGI PEMBEGAL 1076
MEMERANGI PELAKU MAKAR 1082
HUKUM-HUKUM KEMURTADAN 1087

KITAB: MAKANAN 1097

HUKUM-HUKUM MAKANAN 1099
HUKUM-HUKUM PENYEMBELIHAN 1110
HUKUM-HUKUM BERBURU 1117

KITAB: SUMPAH DAN NAZAR 1123

HUKUM-HUKUM SUMPAH 1125
KAFARAT SUMPAH 1132
HUKUM-HUKUM NAZAR 1138

KITAB: PERADILAN **1145**

HUKUM-HUKUM PERADILAN DALAM ISLAM 1147
ADAB-ADAB SEORANG QADHI (HAKIM) 1152
CARA MEMUTUSKAN HUKUM DAN SIFAT-SIFATNYA 1157
SYARAT-SYARAT SAHNYA DAKWAAN 1162
PEMBAGIAN MILIK BERSAMA 1167
PENJELASAN TENTANG DAKWAAN-DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI 1172
PERSAKSIAN-PERSAKSIAN 1175
SURAT SEORANG QADHI KEPADA SEORANG QADHI YANG LAIN, PERSAKSIAN ATAS PERSAKSIAN, DAN PEMBATALAN PERSAKSIAN 1187
SUMPAH DALAM DAKWAAN-DAKWAAN 1192
HUKUM-HUKUM PENETAPAN 1194

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya untuk Allah Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, penutup para nabi; kepada segenap keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikutinya dengan *ihsan* hingga hari Pembalasan.

Amma ba'du:

Ini adalah ringkasan fikih yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya dari Kitab dan sunah. Saya menyampaikannya dalam siaran yang berbentuk seri. Mereka yang mendengarkannya selalu menyampaikan permohonan kepada saya untuk mencetaknya dengan harapan agar kiranya manfaatnya abadi, insya Allah. Saya tidak berniat untuk itu ketika mempersiapkannya. Namun, pada akhirnya saya menuruti permohonan orang banyak. Saya melakukan peninjauan kembali terhadap materi-materi itu. Saya menertibkannya kembali, lalu saya majukan untuk dicetak.

Kini telah berada di hadapan Anda wahai para pembaca yang budiman. Jika Anda mendapatkan di dalamnya kebenaran dan faedah, maka keutamaannya kembali hanya kepada Allah. Jika Anda mendapatkan kesalahan di dalamnya, maka semua itu kembali kepada saya pribadi, maka saya mohon ampun kepada Allah.

Saya meringkasnya dari kitab *Ar-Raudh Al-Murbi' Syarhi Zaad Al-Mustaqni'*, suatu *hasyiyah* karya Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim *Rahimahullah* dilengkapi dengan berbagai peringatan dari saya jika diperlukan.

Demikianlah, dan saya memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya sudi memberikan taufik-Nya kepada kita semua untuk mendapat ilmu yang bermanfaat dan amal salih.

Semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga, dan para sahabatnya ■

PENDAHULUAN

[Keutamaan Mendalami Agama]

Segala puji hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga, para sahabatnya, dan mereka yang mengikutinya dengan *ihsan* hingga hari Pembalasan.

Amma ba'du: Mendalami agama termasuk perbuatan yang paling utama. Amal seperti itu adalah tanda suatu kebaikan.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

"Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, dia dijadikan mampu memahami agama."[1]

Hal itu karena mendalami agama akan menghasilkan ilmu yang sangat bermanfaat yang tegak di atasnya amal salih.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak...." (Al-Fath: 28)

Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Agama yang hak adalah amal salih.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar selalu memohon tambahan ilmu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[1] Muttafaq alaih dari hadits Mu'awiyah *Radhiallahu Anhu.* Al-Bukhari (71) (1/216) Kitab Al-Ilmu 13 dalam *Fathul Bari* dan Muslim (2386) (4/128) Kitab Az-Zakat 33 dalam *Syarh An-Nawawi.*

"...Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'." (Thaha: 114)

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, '...Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan'* sangat jelas menunjukkan kepada keutamaan ilmu karena Allah tidak pernah memerintahkan Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* untuk memohon pertambahan dari sesuatu, kecuali ilmu."[2]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamakan majelis-majelis yang di dalamnya dikaji ilmu yang bermanfaat dengan "taman-taman surga" dan sekaligus juga mengabarkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi.

Tidak diragukan bahwa jika seseorang hendak mengemban pekerjaan apa pun, maka ia harus mengetahui cara bagaimana dapat mengemban pekerjaan itu dengan benar agar hasil pekerjaan itu benar sehingga sampai kepada hasil akhir yang diharapkan. Sehubungan dengan itu, bagaimana seseorang hendak menyembah Rabbnya –yang keselamatan diri dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga bergantung pada ibadah– jika tanpa ilmu?

Oleh sebab itulah, manusia dalam kaitannya dengan ilmu dan amal terbagi menjadi tiga golongan:

Golongan pertama: Mereka yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal salih. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah menuju jalan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang salih. Mereka itulah sebaik-baik teman dekat.

Golongan kedua: Mereka yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, tetapi tidak mengamalkannya. Mereka itu adalah orang-orang yang dimurkai dari golongan Yahudi dan siapa saja yang berjalan di jalan mereka.

Golongan ketiga: Mereka yang mengamalkan tanpa ilmu. Mereka adalah orang-orang yang sesat dari golongan Nasrani dan siapa saja yang berjalan di jalan mereka.

Tiga golongan ini dihimpun dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam setiap rakaat shalat,

---

[2] Lihat *Fathul Bari* (1/187).

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Al-Fatihah: 6 - 7)

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah* berkata, "Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* 'bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat'; maka 'mereka yang dimurkai' adalah para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, 'mereka yang sesat' adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu.

Yang pertama adalah sifat golongan Yahudi, sedangkan yang kedua adalah sifat orang-orang Nasrani.

Banyak orang yang ketika melihat di dalam tafsir bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat, maka orang yang bodoh menyangka bahwa itu khusus bagi mereka. Dia membaca bahwa Rabbnya mengharuskan kepadanya untuk berdoa dengan doa itu dan berlindung dari jalan orang-orang yang memiliki sifat-sifat itu.

Maka, sungguh Allah Mahasuci! Bagaimana Allah mengajarinya, memilihnya sebagai ahli ilmu, dan mewajibkan kepadanya untuk selalu berdoa dengan ayat itu. Padahal, dia tidak pernah merasa takut dari isi doa itu?! Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa perbuatannya itu adalah persangkaan buruk terhadap Allah.[3]

Dia menjelaskan hikmah kepada kita dengan mewajibkan membaca surat yang agung ini (surat Al-Fatihah) pada setiap rakaat dalam shalat (yang fardhu dan yang sunah) karena adanya rahasia-rahasia yang sangat agung, yang di antaranya doa yang agung ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk meniti jalan para ahli ilmu, yang bermanfaat dan beramal salih. Menunjukkan kepada kita jalan menuju keselamatan di dunia dan akhirat, dan menjauhkan kita dari jalan orang-orang yang menuai kehancuran, yaitu orang-orang yang menyepelekan amal salih dan ilmu.

Kemudian, ketahuilah wahai saudara pembaca bahwa ilmu yang bermanfaat itu didapatkan dari Kitab dan sunah yang telah dipahami. Menadaburkannya dengan bantuan para guru yang bagus dalam memberikan nasihatnya, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadits, kitab-kitab fikih, kitab-kitab nahwu dan bahasa Arab yang dengannya Al-Qur'an di-

---

[3] Lihat *Tarikh Najd* karya Ibnu Ghannam (hal. 491)

turunkan. Semua kitab tersebut adalah jalan menuju pemahaman Kitab dan sunah.

Maka, wajib bagi Anda wahai saudara sesama muslim –agar amal Anda benar– untuk belajar apa-apa yang menjadikan agama Anda itu lurus, baik shalat, puasa, dan haji Anda. Juga mempelajari hukum-hukum yang berkenaan dengan zakat harta dan muamalat, sesuai dengan apa-apa yang Anda perlukan sehingga Anda bisa mengambil darinya apa yang diperbolehkan dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Dengan harapan, semoga hasil kerja dan makanan Anda menjadi halal sehingga doa menjadi mustajab.

Semua itu menyentuh kebutuhan yang harus segera Anda pelajari. Semua itu dengan izin Allah akan menjadi sangat mudah selama kehendak dan niat Anda benar.

Maka, tamaklah untuk membaca kitab-kitab yang bermanfaat; berkomunikasilah dengan para ulama untuk bertanya tentang berbagai hal yang terasa sulit bagi Anda dan mendapatkan berbagai hukum berkenaan dengan agama.

Anda juga harus penuh perhatian untuk menghadiri seminar dan ceramah keagamaan yang sering diselenggarakan di masjid-masjid dan lain sebagainya; mendengarkan berbagai program siaran agama dari siaran radio; membaca majalah agama dan pembahasan tentang perkara-perkara keagamaan. Jika Anda penuh perhatian dan selalu mengikuti perlombaan di bidang kebaikan itu, maka berkembanglah pengetahuan-pengetahuan Anda dan bersinarlah mata hati Anda.

Jangan lupa wahai saudaraku, ilmu itu akan menjadi berkembang dengan diamalkan. Jika Anda mengamalkan apa-apa yang telah diketahui, maka Allah akan menambah ilmu Anda. Sebagaimana disebutkan oleh pepatah: " Barangsiapa yang mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui." Hal itu dikuatkan oleh firman Allah,

> *"...Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (Al-Baqarah: 282)

Ilmu adalah sesuatu yang paling berhak untuk mendapatkan porsi waktu yang cukup. Untuk mendapatkannya berlombalah orang-orang yang berakal. Dengannya hiduplah hati dan menjadi sucilah semua amalan.

Allah Yang Mahaagung dan memiliki semua asma yang suci telah memberikan pujian serta meninggikan para ulama yang mengamalkan ilmunya di dalam Kitab-Nya,

> *"...Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."* (Az-Zumar: 9)

> *"...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Al-Mujadilah: 11)

Allah telah menjelaskan kelebihan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa mereka itu beriman. Lalu, Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa Dia Maha Mengetahui dan Meliputi apa-apa yang kita kerjakan. Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa harus digabungkan antara ilmu dan amal. Semua itu harus muncul dari iman dan rasa *muraqabah* 'pengawasan' dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sebagai wujud pengamalan prinsip kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, kami akan menyajikan kepada Anda –dengan izin Allah– di dalam buku ini beberapa pengetahuan dari aspek fikih yang merupakan hasil penyaringan yang dilakukan oleh para ulama kita yang dibukukan dalam kitab-kitab mereka. Kami akan menyajikan kepada Anda dengan cara yang mudah. Semoga menjadi pendorong bagi Anda untuk mengambil dan menambah ilmu yang bermanfaat.

Kami selalu memohon kepada Allah agar memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami dan Anda serta memberikan taufik-Nya kepada kita sehingga mampu beramal salih. Kami juga selalu memohon agar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menunjukkan kebenaran itu benar kepada kita dan memberikan rezeki-Nya kepada kita untuk mengikutinya; dan menunjukkan kepada kita yang batil itu batil dan memberikan rezeki-Nya kepada kita untuk menjauhinya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan ■

KITAB: THAHARAH

BAB: HUKUM-HUKUM THAHARAH DAN AIR

BAB: HUKUM-HUKUM BEJANA DAN PAKAIAN KAUM KAFIR

BAB: AMALAN-AMALAN YANG HARAM BAGI ORANG YANG BERHADATS

BAB: ADAB-ADAB MEMBUANG HAJAT

BAB: SIWAK DAN BEBERAPA FITRAH

BAB: HUKUM-HUKUM WUDHU

BAB: PENJELASAN SIFAT WUDHU

BAB: HUKUM-HUKUM MEMBASUH SEPATU DAN PENUTUP-PENUTUP YANG LAIN

BAB: PENJELASAN TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

BAB: HUKUM-HUKUM MANDI

BAB: HUKUM-HUKUM TAYAMUM

BAB: HUKUM-HUKUM MEMBERSIHKAN NAJIS

BAB: HUKUM-HUKUM HAID DAN NIFAS

BAB:
HUKUM-HUKUM THAHARAH DAN AIR

Shalat adalah rukun kedua dari seluruh rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Shalat adalah pembeda antara orang muslim dan kafir. Shalat adalah tiang agama dan sesuatu yang pertama-tama dihisab dari seorang hamba. Jika shalatnya benar dan diterima, diterima pula seluruh amalnya; jika ditolak, ditolak pula seluruh amalnya.

Shalat telah disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an Al-Karim dengan bentuk yang berbeda-beda. Terkadang Allah memerintahkan untuk menegakkannya, terkadang menjelaskan kelebihannya, terkadang menjelaskan pahalanya, terkadang menggandengkannya dengan kesabaran dan memerintahkan untuk meminta petolongan dengan keduanya ketika dalam berbagai kesulitan.

Oleh karena itu, shalat adalah penyejuk mata bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dunia ini. Shalat adalah penghias bagi para nabi, syiar bagi orang-orang salih. Shalat adalah tali komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb alam semesta. Shalat mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran.

Shalat tidak menjadi sah, kecuali dengan kesucian pelakunya dari berbagai hadats dan najis, sesuai dengan kemampuannya untuk mengupayakan hal itu. Materi untuk bersuci adalah air atau apa-apa yang menjadi penggantinya; berupa tayamum ketika tidak ada air. Para ulama memulai pembahasan dengan *kitab thaharah*. Setelah dua kalimat syahadat, shalat didahulukan sebelum rukun Islam yang lainnya. Maka, menjadi sangat relevan mendahulukan berbagai hal yang menjadi mukadimahnya. Di antaranya adalah thaharah 'bersuci'. Thaharah adalah kunci shalat, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ.

"Kunci shalat adalah kesucian."[4]

Yang demikian itu karena hadats menghalangi shalat, laksana sebuah gembok yang diletakkan di atas orang yang berhadats. Jika ia berwudhu, terbukalah gembok itu.

Thaharah adalah syarat shalat yang paling kokoh. Syarat harus diutamakan sebelum *masyrut* 'yang disyarati'.

Thaharah menurut etimologi 'bahasa' adalah kebersihan, jauh dari kotoran yang konkret maupun yang abstrak.

Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah hilangnya hadats dan najis.

Hilangnya hadats dapat dicapai dengan menggunakan air dengan niat; keseluruh badan jika berkenaan dengan hadats besar atau mengenai anggota badan yang empat jika berkenaan dengan hadats kecil. Menggunakan pengganti air ketika tidak ada air atau sedang tidak mampu untuk menggunakan air, yaitu debu dengan ciri-ciri khusus. Insya Allah akan tiba pembahasan tentang sifat-sifat bersuci dari dua macam hadats tersebut.

Tujuan kita sekarang adalah menjelaskan sifat-sifat air yang boleh untuk bersuci dan yang tidak boleh.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih." (Al-Furqan: 48)

"...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu...." (Al-Anfal: 11)

Suci adalah suci dalam zatnya sendiri dan menyucikan selainnya. Suci yang demikian adalah sifat yang telah ada sejak awal penciptaannya. Dengan kata lain merupakan sifatnya sejak ia diciptakan, baik yang turun dari langit, seperti, air hujan, es yang mencair, dan embun. Atau yang mengalir di muka bumi, seperti, air sungai, mata air, sumur, dan laut. Atau yang memercik dari semua itu.

Inilah jenis air yang boleh untuk bersuci dari hadats dan najis. Namun, jika telah berubah karena suatu najis, tidak boleh bersuci dengan menggunakannya. Hal ini tanpa adanya khilaf. Jika berubah karena suatu benda yang suci dan tidak mencemari air itu, yang benar di antara dua

---

[4] Ditakhrij dari hadits Ali *Radhiallahu Anhu* oleh Ahmad (1005) (1/151), Abu Daud (61) (1/42), Bab "Ath-Thaharah" 31, At-Tirmidzi (3) (1/8) Bab "Ath-Thaharah" 3, Ibnu Majah (275) (1/177) Bab "Ath-Thaharah" 3. Diriwayatkan juga dari hadits Jabir dan Abu Sa'id.

pendapat para ulama adalah boleh juga bersuci dengan menggunakannya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Berkenaan dengan perubahan air sedikit atau banyak karena sesuatu yang suci, seperti, cairan pencuci tangan, sabun, bidara, khathami (tumbuhan yang sering digunakan sebagai pelembut), debu, adonan, dan lain dari semua itu yang sering menyebabkan perubahan pada air, seperti, bejana yang di dalamnya ada sisa-sisa bidara atau khathami, lalu diisi air sehingga air itu berubah karenanya, namun tetap definitif bernama air; dalam hal ini ada dua pendapat yang sangat populer dari kalangan para ulama."

Kemudian, ia menyebutkan semua itu dengan menjelaskan arah masing-masing pendapat, lalu menguatkan kebenaran pendapat bahwa sah bersuci dengan air yang sedemikian itu. Ia berkata, "Itulah pendapat yang benar karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *'...Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu'.* (Al-Maidah: 6)

Ayat *'lalu kamu tidak memperoleh air'* (Al-Maidah: 6) berbentuk *nakirah* yang dimaksudkan untuk penafian, mencakup semua yang disebut air. Maka, dalam konteks tersebut tidak ada beda antara satu jenis air dengan jenis yang lainnya."[5]

Jika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air dengan keberadaannya, sesungguhnya Allah telah mengadakan penggantinya, yaitu tanah dengan sifat penggunaannya yang tertentu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan di dalam sunahnya, yang insya Allah akan dijelaskan di dalam bab tersendiri. Hal ini menunjukkan kemurahan Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan menghilangkan dari mereka kesulitan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."* (An-Nisa: 43)

Ibnu Hubairah berkata, "Mereka sepakat bahwa bersuci dengan air wajib atas semua orang yang berkewajiban shalat dengan keberadaannya

---

[5] Lihat *Majmu' Al-Fatawa* (21/24,25) dan lihat pula 21/331.

(air)." Jika tidak ada, menggunakan penggantinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"...Kemudian, kamu tidak mendapat air, bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)."* (An-Nisa: 43)
>
> *"...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikanmu dengan hujan itu...."* (Al-Anfal: 11)

Semua ini menunjukkan keagungan dan kesucian Islam dari segala yang kotor, baik yang konkret maupun abstrak. Hal tersebut juga menunjukkan betapa agungnya shalat; tidak sah masuk ke dalamnya tanpa dua jenis kesucian tersebut.

Suci secara maknawiah (abstrak), seperti, suci dari syirik. Yang demikian itu dengan bertauhid dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Adapun, suci secara *hissiah* (konkret), yaitu dari hadats dan najis. Menyucikannya adalah dengan air atau penggantinya.

Ketahuilah bahwa jika air itu masih tetap berada pada sifat aslinya dan tidak tercampur dengan zat lain, air itu suci menurut kesepakatan ulama.

Jika salah satu dari tiga sifatnya –bau atau rasa atau warna– air berubah karena suatu zat yang najis, air itu menjadi najis menurut ijma, tidak boleh menggunakannya.

Jika salah satu dari tiga sifatnya berubah karena suatu zat yang suci, seperti, daun pohon, atau sabun, atau *isynan*, atau bidara, atau zat-zat yang suci lainnya dan semua zat itu tidak mendominasi air, pendapat sebagian para ulama dalam hal ini berbeda-beda dan ada khilaf di antara mereka. Pendapat yang benar bahwa air sedemikian itu adalah suci. Boleh bersuci dari hadats atau dari najis dengan menggunakannya.

Oleh karena itu, bisa kita katakan, "Air terbagi menjadi dua macam. Pertama, suci dan bisa dipakai untuk bersuci, baik karena masih dengan sifat aslinya atau tercampur dengan zat-zat suci yang tidak mendominasi dan tidak mengubah namanya.

Kedua, air najis yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air ini tidak menghilangkan hadats atau najis. Yaitu, air yang telah berubah salah satu dari tiga sifatnya karena suatu najis." *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM BEJANA DAN PAKAIAN KAUM KAFIR

Bejana adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan air atau lainnya, baik terbuat dari besi atau kayu atau kulit atau bahan lainnya. Prinsip dasar hal ini adalah *ibahah* 'boleh'.

Maka, diperbolehkan menggunakan dan membuat bejana apa pun yang suci, kecuali dua macam, yaitu:

1. Bejana dari emas dan perak. Bejana yang di dalamnya terdapat emas atau perak, baik difungsikan sebagai sepuhan atau sebagai bahan atau lainnya. Emas dan perak menjadi berada dalam bejana, kecuali setitik kecil dari perak yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau mematri bejana tersebut. Dalil yang menunjukkan pengharaman bejana dari emas atau perak adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تَشْرَبُوْا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

"Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak dan janganlah kalian semua makan dari piring yang terbuat dari keduanya karena sesungguhnya keduanya itu untuk mereka (orang-orang kafir) ketika di dunia dan untuk kita ketika di akhirat."[6]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[6] Ditakhrij oleh Jama'ah dari hadits Hudzaifah dengan lafal yang mirip: Al-Bukhari (5633) (10/119) Bab "Al-Asyribah" 28 (minuman), Muslim (5361) (7/261) Bab "Al-Libas" (pakaian) 2, Ahmad (23356) (5/491), Abu Daud (3723) (4/73) Bab "Al-Asyribah" 17 (minuman), At-Tirmidzi (1883) (4/299) Bab "Al-Asyribah" 10 (minuman), An-Nasa'i (5316) (4/585) Bab "Az-Zinah" 87 (hiasan), Ibnu Majah (3414) (4/77) Bab "Al-Asyribah" 17 (minuman).

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak menggelegakkan Neraka Jahanam di dalam perutnya."[7]

Larangan atas sesuatu mencakup keseluruhan atau sebagian. Maka, dengan demikian dilarang pula menggunakan bejana yang dilapisi (disepuh) dengan emas, atau dengan perak, atau yang di dalamnya terdapat sedikit emas atau perak, kecuali sedikit sebagai bahan pateri dari perak sebagaimana dijelaskan dari hadits Anas *Radhiallahu Anhu* bahwa mangkok Nabi *Shallallahu Alahi wa Sallam* pecah, maka beliau membuatkan di bagian yang retak lapisan dari perak. (Diriwayatkan Al-Bukhari)[8]

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Telah terjadi ijma' berkenaan dengan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan keduanya. Demikian pula disepakati seluruh pemakaian yang masih masuk kategori makan dan minum dengannya adalah haram."[9]

Pengharaman pemakaian dan pembuatan mencakup untuk kaum pria dan wanita. Hal itu karena haditsnya bersifat global, tanpa adanya pengkhususan. Akan tetapi, diperbolehkan berhias bagi wanita karena kebutuhan berhias untuk suaminya.

Diperbolehkan pula memakai bejana milik orang kafir, selama tidak diketahui adanya najis padanya. Jika diketahui adanya najis padanya, maka harus dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu dipakai.

2. Dari kulit bangkai. Pemakaiannya haram, kecuali jika disamak. Para ulama berbeda pendapat tentang pemakaiannya setelah disamak. Pendapat yang benar adalah *jawaz* 'boleh', demikian pendapat jumhur karena munculnya beberapa hadits shahih yang menunjukkan boleh memakainya setelah disamak. Penyebab lainnya adalah karena najisnya nyata dan bisa hilang dengan penyamakan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ

"Dia dapat disucikan oleh air dan daun pohon yang bisa dibuat menyamak."

---

[7] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Salamah: Al-Bukhari (5634) (10/119) dan Muslim (5353) (7/254).

[8] Ditakhrij Al-Bukhari (3109) (6/255).

[9] Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (1/306) dan *Syarah Muslim* (7/255).

Juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

دِبَاغُ الْأَدِيْمِ طَهُوْرُهُ.

"Menyamak kulit menjadikannya suci." [10]

Demikian pula diperbolehkan mengenakan pakaian orang-orang kafir selama tidak diketahui adanya najis. Hal tersebut karena prinsip dasarnya adalah suci. Maka, prinsip itu tidak bisa hilang karena *syakk* 'keragu-raguan'. Boleh pula mengenakan segala macam yang mereka tenun atau segala macam yang mereka beri pewarna karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya mengenakan segala pakaian yang ditenun dan diwarnai oleh kafir. *Wallahu A'lam.*

❁❁❖❁❁

[10] Diriwayatkan Jama'ah dari para sahabat. Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Muslim (813) (2/279) dan Ahmad (2521) (1/346).

BAB:
AMALAN-AMALAN YANG HARAM BAGI ORANG YANG BERHADATS

Ada beberapa macam amalan yang haram dilakukan oleh seorang muslim jika ia tidak dalam keadaan suci karena kemuliaan dan keutamaan hal tersebut. Amalan-amalan itu akan kami terangkan kepada Anda lengkap dengan dalil-dalilnya agar lebih mudah dimengerti. Amalan tersebut tidak boleh dilakukan oleh seseorang, kecuali jika telah siap dengan keadaan suci sebagaimana yang dituntut.

Ketahuilah wahai saudaraku! Banyak hal yang haram dilakukan oleh orang-orang yang berhadats, baik hadatsnya besar atau kecil. Tetapi, ada pula hal-hal yang hanya diharamkan bagi orang yang berhadats besar saja.

Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang berhadats, baik berhadats besar maupun hadats kecil:

Menyentuh mushaf yang mulia

Ia tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadats tanpa alas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan."* (Al-Waqi'ah: 79)

Yakni, orang-orang yang suci dari hadats berupa junub atau lainnya. Mereka yang dimaksud itu adalah golongan manusia yang suci. Namun, ada orang yang berpandangan bahwa mereka yang dimaksud adalah para malaikat yang mulia.

Jika yang dimaksud *hamba-hamba yang disucikan* itu adalah para malaikat, maka tetap menunjukkan kepada manusia menurut *dalalah isyarah*. Sebagaimana yang muncul dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada penduduk Yaman, dari hadits Amr bin Hazm,

لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, kecuali orang yang suci." (Diriwayatkan An-Nasa'i dan lainnya dengan derajat muttashil)[11]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits itu menjadi setingkat dengan hadits *mutawatir* karena banyak orang yang menerimanya."[12]

Syaikh Islam berkata berkenaan dengan larangan menyentuh Al-Qur'an, kecuali oleh orang yang suci, "Hal itu adalah madzhab para Imam yang empat."[13]

Ibnu Hubairah berkata dalam kitab *Al-Ifshah*, "Mereka sepakat –yakni para Imam yang empat– bahwa tidak boleh bagi orang yang berhadats menyentuh mushaf."

Tidak apa-apa bagi orang yang tidak suci membawa mushaf dengan sampul atau kantong sehingga tidak menyentuhnya secara langsung. Tidak apa-apa pula melihat dan membuka-buka lembarannya, asal tidak dengan menyentuhnya secara langsung.

Melakukan shalat, baik fardhu maupun *nafilah*

Hal ini dengan konsensus para ahli ilmu dengan syarat jika mereka itu mampu berthaharah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki; dan jika kamu junub, maka mandilah."* (Al-Maidah: 6)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ....

"Allah tidak menerima shalat tanpa kesucian (pelakunya)." (Diriwayatkan Muslim dan lainnya)[14]

---

[11] Ditakhrij olehnya dari hadits Amr bin Hazm: Malik (297) (hal. 106), dianggap bersambung sanadnya oleh Ad-Daruquthni (433) (1/129), Al-Baihaqi (409) (1/141) Bab "Ath-Thaharah" (bersuci) 97, Al-Hakim (6122) (3/595), Ad-Darimi (2183) (2/602). Diriwayatkan hadits yang semisal dengan itu dari hadits Ibnu Umar, Hakim bin Hizam, dan Utsman bin Abi Al-Ash.

[12] Lihat kitab *At-Tamhid* (17/338, 339).

[13] Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa* (21/266).

[14] Diriwayatkan para sahabat dan ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar (536) (2/99).

Disebutkan juga dalam hadits,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian jika ia berhadats hingga berwudhu."[15]

Maka, tidak diperbolehkan melakukan shalat tanpa kesucian ketika mampu untuk bersuci; shalatnya menjadi tidak sah.

Baik tidak tahu atau tahu, lupa atau sengaja.

Akan tetapi, orang yang tahu dan sengaja melakukan shalat tanpa bersuci, maka ia akan berdosa dan berhak untuk dihukum.

Sedangkan orang yang tidak tahu atau lupa, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi, shalatnya tidak sah.

Melakukan thawaf di sekitar Ka'bah

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ.

"Thawaf di sekitar Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya."[16]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu ketika hendak melakukan thawaf.[17] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita haid untuk melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah hingga dia bersuci.[18]

Semua itu menunjukkan bahwa thawaf haram bagi orang yang sedang berhadats hingga bersuci.

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa thawaf adalah haram bagi orang yang berhadats besar, yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,

---

[15] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah. Al-Bukhari (6954) (12/411) Bab "Al-Hiyal" (alasan-alasan) 2, Muslim (1536) (2/99).

[16] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas (961) (3/293).

[17] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah. Al-Bukhari (1614) (3/627), Muslim (2991) (4/444).

[18] *Muttafaq alaih* sebagaimana terdapat dalam kisah Aisyah. Al-Bukhari (294) (1/519), Muslim (2910) (4/381).

(jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." (An-Nisa: 43)

Maksudnya, janganlah kalian semua masuk masjid ketika dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Larangan Allah untuk masuk masjid adalah untuk tinggal lama di dalamnya. Maka, dengan demikian pelarangan melakukan thawaf adalah lebih utama.

Semua amalan tersebut haram dilakukan oleh orang yang berhadats, baik hadats besar maupun hadats kecil.

Sedangkan amalan-amalan yang haram dilakukan khusus oleh orang yang berhadats besar adalah:

Membaca Al-Qur'an

Hal itu berdasarkan hadits Ali *Radhiallahu Anhu,*

لاَ يَحْجُبُهُ (يُعْنِي النَّبِيَّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ، لَيْسَ الْجَنَابَةَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلَفْظُ التِّرْمِذِي: يُقْـــرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

"Tidak ada sesuatu apa pun yang menghalanginya (yaitu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) dari Al-Qur'an, kecuali junub." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lainnya)[19] Sedangkan lafal dari At-Tirmidzi, *"Membacakan Al-Qur'an kepada kami selama tidak dalam keadaan junub."*

Semua itu menunjukkan bahwa haram bagi orang yang junub untuk membaca Al-Qur'an. Termasuk ke dalam makna ini adalah para wanita yang sedang haid atau nifas. Akan tetapi, sebagian ulama membuat keringanan bagi para wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur'an jika merasa takut akan melupakannya. Di antara mereka adalah Syaikhul Islam.[20]

Tidak ada masalah bagi seorang yang berhadats untuk berbicara dengan ungkapan yang sama dengan yang ada di dalam Al-Qur'an, selama tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, akan tetapi dalam bentuk zikir saja. Misalnya,: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha,*

---

[19] Ditakhrij oleh Ahmad (627) (1/101), Abu Daud (229) (1/114), At-Tirmidzi (146) (1/673), An-Nasa'i (266) (1/158), Ibnu Majah (594) (1/331).

[20] Lihat kitab *Majmu' Al-Fatawa* (26/179).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berzikir kepada Allah setiap saat."[21]

Berdiam diri di dalam masjid tanpa wudhu

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi." (An-Nisa: 43)

Maksudnya, janganlah kalian masuk masjid untuk diam di dalamnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.

"Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid atau orang junub." (Diriwayatkan Abu Daud dari hadits Aisyah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)[22]

Jika orang yang berhadats besar melakukan wudhu, maka boleh baginya untuk berdiam diri di dalam masjid. Hal itu karena ucapan Atha', "Aku melihat para lelaki dari para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di dalam masjid, padahal mereka sedang junub. Hal ini dikarenakan mereka telah melakukan wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat." Hikmah dari wudhu semacam ini adalah untuk meringankan kadar junubnya.

Boleh pula bagi orang yang berhadats besar untuk berlalu di dalam masjid hanya sekedar untuk menyeberang (mengambil jalan pintas) di dalamnya, tanpa duduk di dalamnya. Hal itu karena firman Allah,

"...Terkecuali sekedar berlalu saja." (An-Nisa: 43)

Maksudnya, berlalu untuk keluar dan melewatinya. Pengecualian dari isi larangan menunjukkan hukumnya *ibahah* 'boleh'. Ungkapan itu

---

[21] Ditakhrij oleh Muslim di dalam kitab shahihnya (824) (2/390) dan disebutkan oleh Al-Bukhari sebagai komentarnya (1/528).

[22] Ditakhrij oleh Abu Daud (232) (1/116), Ibnu Khuzaimah (1327) (2/284), dan ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Ummu Salamah (645) (1/358).

menjadi *mukhashshish* 'pembatasan' bagi sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat umum berikut,

لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ.

"Aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid atau orang junub." (Diriwayatkan Abu Daud dari hadits Aisyah dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah)[23]

Demikian pula tempat yang dipakai untuk melaksanakan shalat ied. Tidak boleh tinggal di dalamnya orang yang sedang dalam hadats besar tanpa berwudhu. Namun, boleh baginya sekedar berlalu di dalamnya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى .

"Para wanita haid hendaknya menjauhi tempat shalat."[24]

❁❁❖❁❁

[23] Ditakhrij oleh Abu Daud (232) (1/116), Ibnu Khuzaimah (1327) (2/284), dan ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Ummu Salamah (645) (1/358).

[24] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Athiyyah. Ditakhrij oleh Al-Bukhari (974) (2/597) dan Muslim (2051) (3/418).

BAB:
ADAB-ADAB MEMBUANG HAJAT

Ketahuilah! Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada saya, Anda semua, dan seluruh kaum muslimin bahwa agama kita adalah agama yang lengkap dan komprehensif. Semua yang dibutuhkan oleh manusia berkenaan dengan agama dan dunia mereka telah dijelaskannya. Di antara hal-hal itu adalah adab buang hajat. Hal ini dikarenakan manusia yang dimuliakan oleh Allah memiliki keistimewaan lebih daripada seluruh jenis binatang. Agama kita adalah agama kebersihan dan kesucian. Di dalamnya terdapat adab-adab yang harus dilakukan ketika masuk WC, ketika membuang hajat,dan ketika keluar dari WC.

Jika seorang muslim hendak masuk WC, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan."

Lalu, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar dan mengucapkan,

غُفْرَانَكَ، اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي.

"Ampunilah aku. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami segala penyakit dan memberi kami ampunan."

Hal itu karena kanan selalu digunakan untuk sesuatu dalam rangka penghormatan dan kebaikan. Sedangkan kiri selalu digunakan dalam rangka untuk membuang berbagai penyakit dan semisalnya.

Jika seseorang hendak membuang hajat di suatu tanah lapang (tempat yang tidak disediakan untuk buang hajat), maka disunahkan untuk menjauhkan diri dari orang banyak karena dia berada di tempat yang

terbuka. Juga disunahkan menutupi dirinya dari pandangan orang dengan tembok atau pohon atau lainnya. Haram baginya untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika sedang buang hajat. Ia harus menyerongkan diri darinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menghadap atau membelakanginya ketika sedang buang hajat.[25] Ia juga harus berhati-hati agar kencingnya tidak memercik ke badan atau pakaiannya. Maka, ia harus memilih tempat yang tertutup sehingga tidak ada bagiannya yang beterbangan.

Ia tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Demikian pula ia tidak boleh membuang hajatnya di jalan yang dilewati banyak orang atau di bawah tempat berteduhnya atau di sumber air mereka. Hal itu dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[26] Tindakan seperti itu membahayakan orang banyak dan mengganggu mereka.

Seorang muslim tidak boleh masuk WC dengan membawa sesuatu yang di dalamnya tertulis nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau di dalamnya tertulis Al-Qur'an. Jika dia khawatir membawa sesuatu yang ada di dalamnya terdapat nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* maka diperbolehkan baginya untuk masuk dengan menutupinya.

Ia tidak diperbolehkan untuk berbicara ketika sedang membuang hajat. Disebutkan dalam hadits bahwa Allah memurkai perbuatan seperti itu.[27] Juga haram baginya membaca Al-Qur'an.

Jika ia telah selesai membuang hajat, maka ia harus membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan *istinja* menggunakan air; atau *istijmar* dengan batu atau benda lain yang bisa menjadi penggantinya. Jika orang menggunakan keduanya, maka hal itu lebih afdhal. Jika hanya menggunakan salah satu dari keduanya, maka hal itu telah cukup.

Istijmar adalah menggunakan batu atau benda lain yang bisa menjadi penggantinya. Misalnya, daun yang cukup tebal, potongan kain, dan lain sebagainya yang bisa membersihkan jalan keluar kotoran dan mengeringkannya.

---

[25] Muttafaq Alaih dari hadits Abu Ayyub, Al-Bukhari (144) (1/322) Muslim (608) (2/148)

[26] Ditakhrij oleh Abu Daud dengan makna hadits itu dari hadits Mu'adz (26) (1/27) dan Ibnu Majah (328) (1/208).

[27] Ditakhrij olehnya dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang semuanya dari Ahmad (11296) (3/45), Abu Daud (15) (1/23) dan Ibnu Majah (342) (1/215).

Dengan syarat dilakukan sebanyak tiga kali usapan yang membersihkan dan diperbolehkan jika hendak melakukannya lebih dari itu.

Tidak boleh *istijmar* dengan menggunakan tulang dan kotoran binatang karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu.[28]

Ia harus menghilangkan bekas atau sisa najis dan membersihkannya agar tidak ada lagi sedikit pun najis di atas badannya. Juga agar najis tidak berpindah ke tempat lain, tubuh maupun pakaian mereka.

Sebagian para ahli fikih (fuqaha') berkata, "*Istinjak* atau *istijmar* adalah salah satu syarat bagi sahnya wudhu. Maka, keduanya harus lebih dahulu daripada wudhu. Jika ia berwudhu sebelumnya, maka wudhunya itu tidak sah karena adanya hadits Miqdad yang *muttafaq alaih*,

يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ.

"Ia mencuci kemaluannya, lalu berwudhu."[29]

An-Nawawi berkata, "Sunahnya, hendaknya ia beristinja sebelum wudhu agar keluar dari daerah *khilaf* sehingga aman thaharahnya dan tidak batal."

Wahai muslim! Berusahalah untuk bersih dari kencing karena dengan tidak membersihkannya akan menjadi penyebab azab kubur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ.

'Bersihkanlah dari kencing oleh kalian semua karena kebanyakan azab kubur dikarenakan olehnya'." (Diriwayatkan Ad-Daruquthni) Al-Hafizh mengatakan, *"Hadits ini shahih al-isnad* (ditinjau dari sanadnya adalah shahih), memiliki hadits-hadits yang menguatkannya dan asalnya di dalam kitab Ash-Shahihain.")[30]

Wahai muslim! Sesungguhnya kesempurnaan dalam bersuci akan memudahkan dalam menegakkan ibadah, membantu menyempurnakan pelaksanaannya, dan menyempurnakan pelaksanaan segala yang disyariatkan berkenaan dengan ibadah itu.

---

[28] Ditakhrij oleh Muslim dari dua hadits Salman dan Jabir (605) (2/144), (607) (2/148).

[29] *Muttafaq alaih.* Al-Bukhari (269) (1/492), Muslim (693) (2/203).

[30] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (458) (1/136). Lihat asalnya yang *muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (218) (1/420) dan Muslim (675) (2/191).

Imam Ahmad *Rahimahullah* meriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat subuh dengan mereka (para sahabat). Beliau membaca surat Ar-Ruum di dalam shalat itu. Beliau terkena perasaan ragu. Ketika kembali beliau bersabda,

إِنَّـهُ يُلَبَّسُ عَلَيْنَا الْقُـرْآنَ، أَنَّ أَقْوَامًا مِنْكُـمْ يُصَلُّوْنَ مَـعَنَا لاَ يُحْسِنُوْنَ الْوُضُوْءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاَةَ مَعَنَا، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوْءَ.

"Ada bacaan Al-Qur'an kita yang tidak jelas. Ada sekelompok orang dari kalian semua melakukan shalat dengan kita dengan tidak sempurna dalam berwudhu. Maka, barangsiapa yang melaksanakan shalat bersama kita hendaknya menyempurnakan wudhunya."[31]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memuji ahli Masjid Quba dalam firman-Nya,

"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." (At-Taubah: 108)

Ketika ditanya tentang sifat kesucian itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kami melanjutkan batu dengan air." (Diriwayatkan Al-Bazzar)[32]

Di sini ada perkara yang harus diperhatikan, yakni sebagian orang awam mengira bahwa istinja bagian dari wudhu. Jika ia hendak melakukan wudhu, maka ia memulai dengan istinja, sekalipun semula telah beristinja setelah membuang hajat. Ini adalah salah karena istinja bukan bagian dari wudhu. Akan tetapi, istinja adalah salah satu syaratnya, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Tempatnya adalah setelah selesai buang hajat. Tidak ada sebab yang mengharuskan mengulanginya tanpa adanya hal yang menjadikannya wajib dilakukan, yakni buang hajat dan adanya kotoran pada dubur.

Wahai muslim! Ini adalah agama kita. Agama kesucian, kebersihan, dan jauh dari kotoran; telah membawa adab yang terbaik dan akhlak termulia. Agama yang mencakup segala yang diperlukan dan memperbaiki keadaan seorang muslim. Agama kita tidak melalaikan sesuatu sekecil apa pun yang membawa kemaslahatan. Segala puji dan anugerah adalah milik Allah. Kita memohon keteguhan untuk tetap dalam agama ini,

---

[31] Ditakhrij oleh Imam Ahmad dari hadits Abu Ruh Al-Kala'i (15855) (3/616).

[32] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dengan tidak menyebutkan *batu* (355,357) (1/222-224). Lihat "Nashbu Ar-Rayah" (1/218-219).

mengerti hukum-hukum di dalamnya, dan melaksanakan segala syari'atnya dengan segala keikhlasan karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam melaksanakannya sehingga semua amal kita menjadi shahih dan makbul.

❁❁❖❁❁

BAB:
SIWAK DAN BEBERAPA FITRAH

Ummul Mukminin Aisyah *Radhiallahu Anha* meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Siwak itu pembersih mulut dan diridhai Allah." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)[33]

Telah tertulis di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ.

"Fitrah (kesucian) itu ada lima macam: Khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku'."[34]

Di dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* pula, dari Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* dalam hadits marfu' yang berbunyi,

أُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

"Potong kumis dan biarkan jenggot memanjang."[35]

---

[33] Ditakhrij oleh Ahmad (24196) (6/57), An-Nasa'i (5) (1/17). Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Umamah (289) (1/186); ditakhrij oleh Ahmad pula dari hadits Abu Bakar (7) (1/5). Disebutkan oleh Al-Bukhari sebagai komentarnya yang menguatkan (4/202).

[34] ***Muttafaq alaih,*** Al-Bukhari (5889) (10/412) dan Muslim (597) (2/140).

[35] ***Muttafaq alaih,*** Al-Bukhari (5893) (10/431) dengan lafal yang berbunyi,أَنْهِكُوْا الشَّوَارِبَ **"Pendekkanlah kumis kalian semua", Bab "Al-Libas" (pakaian) dan Muslim (599) (2/142) Bab "Ath-Thaharah" (bersuci) 16.**

Dari hadits-hadits tersebut dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya para fuqaha' mengambil hukum-hukum sebagai berikut:

▼ Siwak adalah perkara yang disyari'atkan. Yaitu, menggunakan suatu batang atau semisalnya untuk membersihkan gigi dan gusi dari kekuning-kuningan dan bau.

Hal itu adalah bagian dari sunah para utusan Allah.[36] Orang yang pertama-tama bersiwak adalah Ibrahim *Alaihissalam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa hal itu membersihkan mulut. Yakni, membersihkannya dari hal-hal yang tidak disukai. Ia juga penyebab datangnya ridha Allah. Yakni, menjadikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadi ridha.

Dalam penjelasan dan anjuran untuk mengamalkannya telah terdapat lebih dari seratus hadits. Semuanya menunjukkan bahwa hal itu adalah sunah muakadah. *Syari'* 'penetap syari'at' menganjurkan dan menghimbau untuk diamalkan. Siwak memiliki beberapa faidah yang sangat besar. Di antara faidahnya yang paling besar adalah yang telah ditunjukkan oleh hadits tersebut,

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرضَاةٌ لِلرَّبِّ.

"Siwak itu pembersih mulut dan diridhai Allah." (Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain)

Bersiwak adalah dengan menggunakan batang yang lembut dari pohon *arak* atau zaitun atau *urjun* atau lainnya yang tidak menyakiti atau melukai mulut.

Disunahkan bersiwak di setiap waktu, bahkan bagi orang yang berpuasa di sepanjang harinya. Demikian pendapat yang benar. Menjadi sunah muakadah pada waktu-waktu tertentu.

Menjadi sunah muakadah ketika hendak berwudhu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

---

[36] Ditakhrij dari hadits Abu Ayyub oleh Ahmad (23470) (5/421), At-Tirmidzi (1081) (3/391). Lafalnya: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ:اَلتَّعَطُّرُ وَالنِّكَاحُ وَالسِّوَاكُ وَالْحَيَاء *Ada empat hal dari sunah para rasul: memakai minyak wangi, menikah, bersiwak, rasa malu.* Abu Isa berkata, "Hadits Abu Ayyub adalah hadits dengan derajat hasan gharib."

"Kalau tidak memberatkan umatku tentu kuperintahkan kepada semua mereka untuk bersiwak setiap mau berwudhu."[37]

Hadits di atas menunjukkan dengan tegas bahwa bersiwak adalah sunah pada setiap hendak berwudhu. Hal itu dilakukan ketika sedang berkumur-kumur karena hal itu akan sangat membantu mengharumkan dan membersihkan mulut.

Siwak juga menjadi sunah muakad ketika seseorang hendak melakukan shalat, baik fardhu maupun nafilah. Kita semua diperintah untuk beribadah dalam kondisi yang sempurna dan bersih untuk menunjukkan kesucian ibadah.

Siwak juga menjadi sunah muakad ketika bangun tidur di malam hari atau di siang hari. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika bangun dari tidur malamnya, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Hal ini karena bersamaan dengan proses tidur, maka berubahlah bau mulut, yang disebabkan peningkatan kandungan gas dalam lambung. Siwak dalam kondisi seperti itu membersihkan mulut dari semua pengaruhnya.

Siwak juga menjadi sunah muakad ketika terjadi perubahan bau mulut karena memakan sesuatu atau sebab lainnya.

Siwak juga menjadi sunah muakad ketika hendak membaca Al-Qur'an, untuk membersihkan dan mengharumkan mulut ketika membaca firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sifat bersiwak: Menggosokkan siwaknya di atas gusi dan giginya. Dimulai dari sebelah kanan menuju sisi sebelah kiri, memegang siwak dengan tangan kanan.

▼ Di antara keistimewaan yang dibawa oleh agama kita yang hanif adalah adanya macam-macam fitrah (kesucian), sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits terdahulu. Dinamakan macam-macam fitrah karena orang yang melakukannya bersifat dengan kesucian yang telah Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Allah juga memerintahkan manusia untuk itu. Allah juga menjadikannya sunah agar manusia berada dalam sifat yang paling sempurna dan paling mulia. Juga agar manusia berada dalam penampilan dan kondisi yang paling bagus. Siwak adalah

---

[37] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah dengan sedemikian rupa itu oleh Ahmad (9910) (2/607) dan seperti itu (10676). Asalnya adalah *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (7240) (13/276) dan Muslim (588) (2/135).

sunah yang telah ada sejak dahulu; menjadi pilihan para nabi dan disetujui oleh semua syari'at. Macam-macam fitrah itu adalah:

1. *Istihdad:* Mencukur bulu kemaluan. Yaitu, rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dinamakan *istihdad* karena hal itu dilakukan dengan menggunakan sesuatu yang tajam, yaitu pisau cukur. Dalam pembersihannya terdapat keindahan dan kebersihan. Orang boleh membersihkannya dengan apa saja yang ia kehendaki, baik berupa alat cukur atau sejenisnya.
2. *Khitan:* Menghilangkan kulit yang menutupi kepala zakar sehingga kepala zakar itu muncul. Hal itu dilakukan ketika orang masih kecil karena dengan demikian akan cepat sembuh. Juga agar anak kecil itu berkembang dengan keadaan yang sempurna.

   Di antara hikmah dalam berkhitan adalah membersihkan zakar dari najis yang ada di dalam *kuluf*,di samping faidah-faidah lainnya.
3. Memotong kumis dan merapikannya: Yaitu, memotongnya dengan sependek mungkin. Dalam amalan seperti itu mengandung keindahan, kebersihan, dan membedakan diri, menyelisihi dari orang-orang kafir.

   Banyak hadits yang memerintahkan untuk memotong dan merapikannya. Juga hadits-hadits yang memerintahkan untuk membiarkan jenggot memanjang dan menjadikannya terhormat. Dalam keberadaan jenggot terdapat keindahan dan ciri kejantanan.

   Banyak orang yang menyalahi perintah ini. Mereka membiarkan kumisnya, mencukur jenggot atau memotongnya. Atau menjadikannya tinggal sedikit di bagian yang sangat sempit. Hal demikian itu benar-benar bertentangan dengan petunjuk Nabi dan menyerupai para musuh Allah dan Rasul-Nya. Ia meninggalkan ciri khas kejantanan dan kemuliaan menuju ciri khas para wanita dan orang-orang yang hina. Sebagaimana yang disebutkan seorang penyair:

   يُقْضَى عَلَى الْمَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ # حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ

   Seseorang ketika hari-hari ujiannya ia dihancurkan

   hingga melihat sesuatu yang baik sebagai sesuatu yang tidak baik

   Ungkapan penyair yang lain,

   وَلاَ عَجَبٌ أَنَّ النِّسَاءَ تَرَجَّلَتْ # وَلَكِنَّ تَأْنِيْثَ الرِّجَالِ عَجِيْبُ

   Tidak aneh jika para wanita berlagak sebagai pria

Akan tetapi, pria berlagak sebagai wanita adalah aneh

4. Sebagian dari fitrah adalah memotong kuku. Yaitu, dengan memotongnya dan tidak membiarkannya memanjang. Dalam perbuatan itu terselip keindahan, membersihkan kotoran yang biasa menumpuk di bawahnya. Sekaligus menjauhi kemiripan dengan binatang buas. Fitrah kenabian ini telah ditentang oleh sekelompok pemuda yang liar dan sekelompok wanita yang jalang. Mereka memanjangkan kuku-kukunya sebagai sikap menentang petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan hanya memperhatikan sikap membebek (taqlid al-a'ma).
5. Sebagian dari fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Yakni, menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di dalam lipatan ketiak. Menghilangkan bulu-bulu itu adalah sunah; dengan cara dicabut, atau digunting, atau cara lainnya. Dalam pembersihan bulu-bulu itu terselip kebersihan dan menghilangkan bau tidak sedap yang kian menjadi dengan keberadaan bulu-bulu tersebut.

Wahai muslim! Demikianlah agama kita telah tiba dengan menetapkan macam-macama fitrah tersebut. Di dalamnya terselip keindahan, kebersihan, dan kesucian sehingga menjadian seorang muslim dalam kondisi dan penampilan yang paling bagus. Dengan demikian itu mereka juga telah bersikap anti dengan tatanan orang-orang musyrik.

Fitrah tersebut membedakan antara kaum pria dari kaum wanita agar masing-masing tetap memiliki kepribadiannya yang tepat demi menghadapi tugas-tugasnya dalam kehidupan ini. Akan tetapi, kebanyakan dari orang-orang yang tertipu, yaitu mereka yang menzalimi diri sendiri, bertentangan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka mengimpor tradisi-tradisi yang sama sekali tidak sesuai dengan agama dan kepribadian Islam. Mereka menjadikan kepribadian orang-orang hina dari Barat atau Timur sebagai suri tauladan. Mereka menukar segala yang hina dengan segala yang sangat baik. Bahkan, mereka menukar sesuatu yang najis dengan sesuatu yang sangat bagus; menukar sesuatu yang kurang dengan sesuatu yang sempurna sehingga mereka melakukan tindakan kriminalitas kepada diri sendiri dan masyarakat. Mereka datang dengan membawa *sunah sayyiah* 'kebiasaan yang sangat buruk'. Mereka berdosa dan akan dibebani dosa orang-orang yang mengikutinya. Tiada daya dan upaya, kecuali dari Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung.

Ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin sehingga mampu memperbaiki amalan dan perkataan mereka. Berikanlah kepada mereka rezeki keikhlasan hanya untuk-Mu yang Mahamulia dan berpegang teguh dengan sunah Nabi-Mu *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM WUDHU

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...." (Al-Maidah: 6)

Ayat yang mulia ini mewajibkan wudhu untuk melakukan shalat. Juga menjelaskan anggota tubuh yang harus dibersihkan atau diusap dalam berwudhu. Juga membatasi anggota-anggota wudhu itu. Kemudian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan sifat wudhu dengan perkataan dan perbuatan, dengan penjelasan yang sangat cukup.

Ketahuilah wahai muslim bahwa wudhu memiliki beberapa syarat wajib dan sunah.

Semua syarat yang wajib harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan agar wudhu menjadi sah dan benar.

Sedangkan sunah-sunah wudhu adalah hal-hal yang menyempurnakan wudhu. Di dalamnya terdapat tambahan pahala. Meninggalkannya tidak menghilangkan sahnya wudhu.

Syarat-syarat wudhu itu ada delapan, yaitu:

1. Islam.
2. Berakal
3. *Tamyiz* 'dewasa'.
4. Niat.

Maka tidak sah wudhu orang kafir, tidak pula orang gila, tidak pula dari anak kecil yang belum *tamyiz* dan tidak pula bagi yang tidak berniat wudhu seperti berniat hanya karena ingin mendinginkan

badan atau membersihkan anggota-anggota badannya guna menghilangkan najis atau kotoran darinya.

5. Bahwa syarat dalam berwudhu harus menggunakan air yang suci telah dijelaskan di muka. Jika airnya najis, maka hal itu tidak memenuhi persyaratan.
6. Termasuk syarat wudhu ialah menggunakan air yang mubah (halal). Jika air yang dipakainya adalah hasil dari *ghashab* 'mencuri' atau didapat dengan cara-cara yang tidak *masyru'* 'tidak disyariatkan', maka wudhu dengan menggunakannya tidaklah sah.
7. Termasuk syarat wudhu ialah didahului dengan *istinja'* atau *istijmar,* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
8. Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seorang yang melakukan wudhu harus menghilangkan apa-apa yang ada di atas anggota wudhu, yang berupa tanah, atau adonan, atau lilin, atau kotoran yang menumpuk, atau pewarna yang sangat lekat agar air bisa mengalir di atas kulit anggota wudhu secara langsung tanpa pembatas.

Anggota badan yang wajib dibasuh ketika wudhu terdiri dari enam macam:

1. Membasuh muka seutuhnya. Termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air dengan menghisap/menghirup ke dalam bagian hidung).

   Siapa saja yang membasuh muka dengan meninggalkan kumur-kumur dan *istinsyaq* atau salah satu dari keduanya, maka wudhunya tidak sah. Ini dikarenakan mulut dan hidung adalah bagian dari muka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "...Maka, basuhlah mukamu...." (Al-Maidah: 6)

   Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk membasuh muka seluruhnya. Barangsiapa yang meninggalkan sebagian darinya, maka ia belum menaati perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga berkumur-kumur dan melakukan *istinsyaq.*
2. Mencuci kedua tangan dengan dua siku. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "...Dan tanganmu sampai dengan siku." (Al-Maidah: 6)

Yakni, dengan kedua siku karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghendaki air sampai kedua siku.[38] Dalam hadits yang lain disebutkan,

غَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ.

"Beliau mencuci kedua tangannya hingga berlanjut ke bagian lengan atas siku."[39]

Hadits ini menunjukkan bahwa kedua siku termasuk bagian yang harus dicuci.

3. Mengusap seluruh bagian kepala dan kedua telinga karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "...Dan sapulah kepalamu." (Al-Maidah: 6)

   Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

   "Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala." (Diriwayatkan Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya)[40]

   Maka, tidak mencukupi jika hanya dengan mengusap sebagian kepala.

4. Mencuci kaki beserta kedua mata kakinya karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Maidah: 6)

   Kata-kata إِلَى 'ke' berarti مَعَ 'dengan'. Hal itu karena beberapa hadits yang berkenaan dengan sifat wudhu, semuanya menunjukkan bahwa kedua mata kaki masuk ke dalam bagian yang harus dicuci.

5. Tertib. Orang yang berwudhu harus mencuci muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci kedua kakinya. Hal itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah

---

[38] Ditakhrij dari hadits Jabir oleh Ad-Daruquthni (268) (1/86), Al-Baihaqi (256) (1/93).

[39] Ditakhrij dari hadits Na'im bin Al-Mujmir (578) (2/158).

[40] Ditakhrij oleh Abu Daud (134) (1/72), At-Tirmidzi (37) (1/53), Ibnu Majah (444) (1/262) dan Ad-Daruquthni (353) (1/108).

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (Al-Maidah: 6)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menertibkan tata cara berwudhu sebagaimana urutan tersebut. Beliau bersabda,

هَذَا وُضُوْءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً إِلاَّ بِهِ.

"Ini adalah wudhu yang Allah tidak akan menerima shalat, kecuali dengannya." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan lainnya)[41]

6. Berturut-turut. Yaitu, hendaknya pencucian semua anggota tersebut secara berurutan, tanpa ada selingan antara pencucian satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang sebelumnya. Akan tetapi, pencucian satu anggota wudhu langsung dilakukan setelah pencucian anggota wudhu yang lainnya, sesuai dengan kemampuan.

Semua ini adalah kewajiban dalam wudhu yang sesuai dengan firman Allah di dalam Kitab-Nya.

Para ulama telah berbeda pendapat berkenaan dengan *basma'lah* sebelum memulai wudhu. Apakah basma'lah itu wajib atau sunah? Menurut kebanyakan ulama hal itu adalah *masyru'* dan tidak boleh ditinggalkan. Yaitu, dengan menyebut *bismillah* dan tidak masalah jika ditambah dengan *ar-rahmanirrahim*.

Hikmah --*Wallahu A'lam*-- dalam pengkhususan anggota wudhu yang empat ini karena keempat-empatnya adalah anggota tubuh yang paling cepat bergerak untuk berbuat dosa. Maka, dengan menyucikan lahirnya adalah peringatan untuk segera diadakan penyucian batinnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa seorang muslim setiap kali menyucikan salah satu anggota tubuh tersebut, dihilangkan darinya kesalahan yang menimpanya lantaran anggota tubuh itu. Semua kesalahannya akan keluar bersama air atau tetes terakhir dari air itu.

Kemudian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membimbing kita setelah menyucikan anggota-anggota tersebut kepada pembaharuan iman dengan dua kalimat syahadat, sebagai isyarat penggabungan dua macam kesucian: lahir dan batin.

---

[41] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar (419) (1/250), Abu Ya'la di dalam kitab *Al-Musnad* (No. 5598) dan Ad-Daruquthni (257) (1/83).

Lahir adalah disucikan dengan air sebagaimana telah diterangkan oleh Allah dalam Kitab-Nya berkenaan dengan penyucian anggota-anggota tubuh kita.

Batin adalah dengan dua kalimat syahadat yang mampu menyucikan orang dari kesyirikan.

Di akhir ayat wudhu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." (Al-Maidah: 6)

Demikianlah wahai muslim, Allah mensyari'atkan wudhu agar dapat membersihkan semua kesalahan Anda dan menyempurnakan nikmat yang diberikan kepada Anda.

Renungkanlah pembukaan ayat wudhu yang menggunakan panggilan yang demikian mulia,

"Hai orang-orang yang beriman." (Al-Maidah: 6)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengarahkan firman-Nya kepada siapa saja yang memiliki sifat beriman. Hanya mereka itulah yang siap menyimak perintah-perintah Allah dan mengambil manfaat darinya. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ

"Tidak ada orang yang selalu memelihara wudhu, kecuali seorang mukmin."[42]

Selain yang telah disebutkan berkenaan dengan sifat wudhu adalah segala sesuatu yang *mustahabb* (sunah). Makà, siapa saja yang melaukannya akan mendapatkan tambahan pahala dan tidak masalah meningalkannya. Oleh karena itu, para fuqaha' (ahli fikih) menamakan semua itu dengan sunah-sunah wudhu.

Sunah-sunah wudhu itu adalah sebagai berikut:

1. Siwak, sebagaimana telah dijelaskan keutamaan dan tata caranya di muka. Posisinya adalah ketika seseorang melakukan kumur-kumur agar dengan bersiwak dan kumur-kumur itu mencapai tujuan, yaitu kebersihan mulut untuk menghadapi ibadah shalat atau bersiap diri

---

[42] Ditakhrij dari hadits Tsauban: Ahmad (22429) (5/355), Ibnu Majah (278) (1/178). Ditakhrij pula oleh selain keduanya dari selain Tsauban.

untuk tilawah Al-Qur'an dan bermunajat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

2. Mencuci dua telapak tangan masing-masing tiga kali di awal wudhu sebelum mencuci muka. Hal itu karena adanya beberapa hadits yang menjelaskannya. Dikarenakan kedua telapak tangan adalah alat untuk membawa air ke seluruh anggota tubuh. Maka, dalam mencuci keduanya adalah kehati-hatian dalam melaksanakan wudhu seutuhnya.
3. Memulai dengan berkumur-kumur dan memasukkan air ke bagian dalam hidung sebelum mencuci muka karena ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa memulai wudhu dengan dua perbuatan itu. Boleh lebih sungguh-sungguh melakukan keduanya jika ia tidak sedang berpuasa.

   Sungguh-sungguh (*mubalaghah*) dalam berkumur-kumur berarti meratakan air ke dalam seluruh bagian mulut. Adapun dalam *istinsyaq*, yakni memasukkan air sejauh mungkin ke dalam hidung.
4. Termasuk juga sebagian dari sunah-sunah wudhu adalah menyela-nyela jenggot yang lebat dengan menggunakan air hingga mencapai bagian yang paling dalam. Demikian pula menyela-nyela kedua jari-jari tangan dan kaki.
5. *At-Tayamun*, yaitu selalu memulai dari bagian kanan ketika mencuci kedua tangan dan kaki sebelum bagian yang kiri.
6. Mencuci lebih dari satu kali hingga tiga kali, ketika mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kaki.

Inilah beberapa syarat, wajib, dan sunah wudhu. Seyogyanya Anda semua mempelajari dan berupaya keras untuk mempraktekkannya pada setiap melakukan wudhu agar wudhu Anda sempurna, sesuai dengan sifat-sifatnya yang *masyru'* sehingga Anda mendapatkan kesempurnaan pahalanya.

Kami memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal salih untuk kami dan Anda.

❁❁❖❁❁

BAB:
PENJELASAN SIFAT WUDHU

Setelah Anda mengetahui beberapa syarat, wajib, dan sunah wudhu dari pembahasan yang lalu, maka seakan Anda telah perlu meninjau penjelasan tentang sifat wudhu, hingga hukum-hukum wudhu itu dapat diterapkan. Yaitu, wudhu yang lengkap mencakup seluruh fardhu dan sunahnya yang disarikan dari nash-nash syari'at sehingga Anda siap melaksanakannya, insya Allah.

Maka, sifat wudhu adalah sebagai berikut:

1. Berniat untuk berwudhu untuk ibadah yang disyari'atkan wudhu, seperti, shalat dan lain sebagainya.
2. Mengucapkan *basma'lah*.
3. Mencuci dua tangan sebanyak tiga kali.
4. Berkumur-kumur tiga kali, *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung) tiga kali, adapun mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri.
5. Mencuci muka tiga kali.

   Batas muka adalah memanjang dari tempat tumbuhnya rambut kepala sebagaimana biasa hingga bagian yang membelok di bagian kedua jenggot dan dagu.

   Dua jenggot adalah dua buah tulang di bagian bawah muka. Salah satunya dari bagian kanan dan yang kedua dari bagian kiri.

   Dagu adalah titik temu antara keduanya.

   Bulu jenggot adalah termasuk bagian dari muka, maka wajib mencucinya, sekalipun sangat panjang (jenggot). Jika jenggot dengan bulu yang tidak lebat, maka wajib mencuci bagian luar dan dalamnya. Sedangkan jika sangat lebat, yakni menutup kulit, maka wajib mencuci bagian luarnya saja dan disunahkan menyela-nyela bagian-bagian dalamnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Batas muka melebar dari telinga hingga ke telinga. Dua buah telinga masuk ke bagian kepala. Maka, cukup diusap bersama mengusap kepala sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

6. Mencuci kedua tangan dengan kedua siku sebanyak tiga kali. Batas dua tangan ini adalah dari ujung-ujung semua jari dengan kuku-kukunya hingga ujung *adhudh* (lengan di atas siku). Wajib menghilangkan apa-apa yang melekat di kedua tangan sebelum mencucinya, misalnya: adonan, tanah, pewarna yang sangat tebal di atas kuku-kuku hingga bisa dicapai oleh air wudhu.
7. Mengusap semua bagian kepala dan kedua telinga sebanyak satu kali dengan air yang baru diambil, bukan bekas cucian kedua tangan.

   Sifat mengusap kepala adalah dengan meletakkan kedua tangannya yang telah basah dengan air di bagian depan kepala, lalu menjalankannya hingga tengkuk, lalu menarik kembali hingga sampai di tempat semula. Kemudian memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinga, lalu membasuh bagian luarnya dengan jari jempolnya.
8. Mencuci kedua kaki sebanyak tiga kali dengan kedua mata kakinya, yaitu dua buah tulang yang menonjol di bagian paling bawah dari betis.

   Orang yang terpotong kedua tangan dan kaki, maka ia membasuh sisa dari kedua tangan dan kaki yang masih ada saja. Jika terpotong dari batas siku, maka harus mencuci ujung lengan di atas siku. Jika kakinya terpotong dari batas mata kaki, maka cukup mencuci ujung betis saja karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (At-Taghabun: 16)

   Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

   "Dan jika aku perintahkan kepadamu sekalian suatu perkara, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian semua."[43]

---

[43] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (7288) (13/308) Bab "Al-I'tisham" (berpegang teguh 2), dan Muslim (6066) (8/108) Bab "Al-Fadhail" (berbagai keutamaan 37).

Jika seseorang telah mencuci sisa bagian yang wajib dicuci, maka ia telah memenuhi perintah sesuai dengan kemampuannya.

Setelah selesai melaksanakan wudhu sesuai dengan sifat-sifat yang kami sebutkan, ia mengangkat pendangannya ke langit dan mengucapkan do'a yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan hal itu. Di antara do'a itu adalah sebagai berikut,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci."[44]

Dalam hadits yang lain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji hanya milik Engkau. Aku bersaksi tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah melainkan Engkau. Aku mohon ampunan kepada Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau."[45]

Kesempatan yang digunakan untuk mengucapkan zikir dan do'a tersebut adalah setelah selesai pelaksanaan wudhu. Wudhu adalah penyucian untuk lahir, maka momentumnya juga sesuai untuk menyucikan bagian batin dengan bertauhid dan bertaubat. Dua hal yang disebut terakhir ini adalah sarana penyuci yang paling agung. Jika pada seseorang telah terkumpul dua macam kesucian ini, yakni kesucian lahir dengan

---

[44] Dengan lafal sedemikian itu ditakhrij dari hadits Umar: At-Tirmidzi (55) (1/77) Bab "At-Thaharah" 41 (bersuci 41). Dan juga ditakhrij dengan tanpa tambahan: ... اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي: Muslim (552) (2/112) Bab "At-Thaharah" 6 (bersuci 6), Abu Daud (169) (1/89) Bab "At-Thaharah" 65 (bersuci 65), An-Nasa'i (148) (1/100) Bab "At-Thaharah" 109 (bersuci 109) dan Ibnu Majah (470) (1/273) Bab "At-Thaharah" 60 (bersuci 60).

[45] Ditakhrij oleh Ibnu As-Sunni dalam "Amal Al-Yaum wa Al-Lailah", dari hadits Abu Sa'id hal. 21.

wudhu dan kesucian batin dengan bertauhid dan bertaubat, maka ia sangat layak untuk masuk ke sisi Allah, berdiam di haribaan-Nya, dan bermunajat kepada-Nya.

Tidak apa-apa bagi seorang yang melakukan wudhu untuk mengeringkan sisa-sisa air wudhu di badannya dengan mengusapnya pakai sepotong kain atau lainnya.

Kemudian, ketahuilah wahai muslim bahwa wajib menyempurnakan wudhu itu, yaitu menyelesaikannya dengan sempurna mengenai semua anggota wudhu dan meratakan air ke semua anggota tersebut. Tidak boleh meninggalkan suatu bagian dari anggota wudhu tanpa terkena air.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyaksikan seorang pria tertinggal dari membasuh kuku di jari kakinya. Maka, beliau bersabda kepadanya,

ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

"Kembalilah dan perbaiki wudhumu!"[46]

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau pernah menyaksikan seorang pria yang melakukan shalat dan di suatu bagian pada kakinya sesuatu yang mengkilap sebesar uang dirham karena tidak terkena air. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.[47]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

"Celaka dan masuk neraka orang yang meninggalkan mencuci mata kaki."[48]

Hal itu karena sikap menyepelekan pencucian kedua mata kaki itu sehingga air tidak sampai pada keduanya. Atau ada bagian pada keduanya yang tidak terkena air. Maka, ia akan mendapat siksa neraka karena hal itu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan lainnya bersabda,

---

[46] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar (575) (2/126).

[47] Ditakhrij oleh Abu Daud (175) (1/92).

[48] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar: Al-Bukhari (165) (1/350) dan (60) (1/189) dan Muslim (572) (2/125) dan (569) (2/123).

إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ....

"Sungguh tidak akan sempurna shalat salah seorang dari kalian sehingga ia menyempurnakan wudhu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Maka, ia mencuci mukanya dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, lalu mengusap kepalanya dan kedua kakinya hingga kedua mata kaki...."[49]

Lalu, ketahuilah wahai muslim! Bukan yang dimaksud dengan "menyempurnakan wudhu" adalah banyaknya mencurahkan air, akan tetapi maksudnya adalah mengalirkan air hingga mengenai seluruh bagian dari anggota wudhu. Sedangkan banyaknya mencurahkan air adalah berlebih-lebihan yang sangat dilarang. Bahkan, terkadang terjadi pengucuran air yang banyak, namun tidak tercapai kesucian yang diwajibkan. Jika tercapai apa yang disebut dengan "penyempurnaan wudhu" dengan air sesedikit mungkin, maka yang demikian itulah yang *masyru'* 'disyariatkan'.

Telah tertulis di dalam kitab *"Ash-Shahihain"* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan wudhu dengan satu *mud* air dan mandi dengan satu *sha'* air hingga lima *mud*.[50]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pemborosan dalam pemakaian air. Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berlalu di dekat Sa'ad ketika ia sedang berwudhu. Maka, beliau bertanya,

مَا هَذَا السَّـــرَفُ؟ قَالَ: أَفِي الْوُضُوْءِ إِسْرَافٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ.

"Apa-apaan boros begini!" Lalu ia bertanya, "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Lalu beliau menjawab, "Ya benar, meskipun kamu berwudhu di sungai yang mengalir." (Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dengan hadits-hadits lain yang memperkuatnya)[51]

---

[49] Ditakhrij dari hadits Rifa'ah bin Rafi': Abu Daud (858) (1/376), An-Nasa'i (1135) (1/574), Ibnu Majah (460) (1/268) dan asalnya menurut At-Tirmidzi (302) (2/101).

[50] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (201) (1/398) dan Muslim (735)(2/233).

[51] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Ahmad (7062) (2/291) dan Ibnu Majah (425) (1/254).

Boros adalah lawan hemat. Dikabarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa di tengah-tengah umatnya ada orang yang melampaui batas dalam bersuci.[52] Maka, beliau bersabda,

إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: اَلْوَلْهَانُ، فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ.

"Sesungguhnya di dalam wudhu itu terdapat setan yang dinamakan Al-Walhan. Maka, berhati-hatilah dari rasa was-was dalam perkara air."[53]

Selain membuang-buang air tanpa faidah, pemborosan air itu juga akan menjerumuskan orang dalam berbagai kerusakan yang lain. Di antaranya:

1) Terkadang orang bergantung kepada banyaknya air. Ia tidak berupaya bagaimana agar air mencapai semua anggota wudhunya. Bisa jadi ada bagian yang tidak dicapai oleh air dan hal itu tidak diketahuinya. Maka, wudhunya tetap tidak sempurna. Dia melakukan shalat dengan tidak bersuci.
2) Dikhawatirkan ia akan bertindak berlebih-lebihan dalam beribadah. Wudhu adalah ibadah. Jika ibadah dimasuki sifat berlebih-lebihan, maka ia menjadi rusak.
3) Bisa jadi berkecamuk dalam dirinya rasa was-was berkenaan dengan kesuciannya karena ia suka boros dalam mencurahkan air.

Segala kebaikan adalah di dalam meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan seburuk-buruk perkara adalah dalam tindakan mengada-adakan perkara baru dalam agama. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

Wahai muslim! Hendaknya kalian menjadikan wudhu dan semua macam ibadah sesuai dengan caranya yang *masyru'* 'disyari'atkan', tidak berlebih-lebihan dan mengurangi. Berlebih-lebihan dan mengurangi pada segala sesuatu itu adalah tercela, dan sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan.

Orang yang menganggap remeh dalam ibadah sebenarnya telah mengurangi kesempurnaan ibadahnya. Orang yang berlebih-lebihan di

---

[52] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Maghfal: Ahmad (16778) (4/123), dan Abu Daud (96) (1/59) Bab "At-Thaharah" 45 (bersuci 45).

[53] Ditakhrij dari hadits Ubay bin Ka'ab: At-Tirmidzi (57) (1/84) dan Ibnu Majah (421) (1/252).

dalamnya adalah orang yang memasukkan apa-apa yang bukan dari bagiannya. Orang yang meneladani sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam ibadahnya adalah orang yang telah memenuhinya dengan apa-apa yang menjadi haknya.

Ya Allah, tunjukilah kami yang haq itu adalah haq dan karuniailah kami kemampuan mengikutinya, dan tunjukilah kami yang batil itu batil dan karuniailah kami kemampuan meninggalkannya. Janganlah Engkau jadikan keduanya menjadi samar-samar/tidak jelas sehingga kami menjadi sesat.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM MEMBASUH SEPATU DAN PENUTUP-PENUTUP YANG LAIN

Sesungguhnya agama kita adalah agama yang penuh dengan kemudahan, bukan agama yang susah dan sulit. Setiap keadaan selalu ada hukumnya yang sangat sesuai dengannya sehingga dengan demikian muncullah maslahat dan lenyap segala yang menyulitkan.

Di antara hal-hal itu adalah:

Apa-apa yang disyari'atkan oleh Allah dalam wudhu. Jika pada sebagian anggota wudhu seseorang ada penutup yang sulit untuk dilepaskan dan diperlukan selalu dalam keadaan terpakai, mungkin untuk menjaga kedua kaki, seperti, sepatu, sorban, dan perban, maka Allah memberikan keringanan (rukhshah) bagi orang yang berwudhu untuk mengusap di atas semua penutup itu. Tidak perlu ia membukanya, lalu mencuci bagian di bawahnya. Ini adalah keringanan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi semua hamba-Nya dan untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa mereka.

Sedangkan membasuh kedua sepatu atau lainnya yang menggantikannya, misalnya, kaos kaki, maka cukup baginya mengusap di atasnya dan tidak perlu mencuci kedua kakinya. Semua itu dikuatkan oleh hadits-hadits shahih *mutawatir* yang menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap sedemikian itu ketika mukim dan safar, dan beliau memerintahkan untuk melakukannya karena keringanan dalam hal itu.

Al-Hasan berkata, "Saya mendapatkan hadits dari tujuh puluh sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengusap di atas kedua sepatunya."[54]

---

[54] Lihat *Al-Ausath* karya Ibnul Mundzir (1/430, 433), dan *Nashbu Ar-Rayah* karya Az-Zaila'i (1/162) dan *Al-I'lam bi Fawaidi 'Umdati Al-Ahkam* karya Ibnu Al-Mulqin (1/615-616).

An-Nawawi berkata, "Sejumlah orang dari kalangan para sahabat yang tak terhitung jumlahnya meriwayatkan hadits tentang membasuh kedua sepatu."

Imam Ahmad berkata, "Dalam diriku tidak ada keraguan sedikit pun dalam perkara membasuh. Dalam hal ini ada empat puluh buah hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"[55]

Ibnu Al-Mubarak dan lainnya berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang membasuh di atas kedua sepatu, hal itu adalah boleh."[56]

Ibnul Mundzir menukil ijma' para ulama berkenaan dengan bolehnya mengusap sepatu.[57] Sepakat dengan pendapat itu kelompok Ahli Sunah wal Jama'ah. Sangat berbeda dengan kaum ahli bid'ah yang tidak membolehkan.

Hukum Membasuh Kedua Sepatu

Membasuh sepatu adalah *rukhshah* (keringanan). Membasuhnya lebih utama daripada melepaskannya dan mencuci kedua kaki. Dengan niat mengambil keringanan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengikuti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sekaligus anti dengan sikap ahli bid'ah. Mengusap di atas kedua sepatu menyucikan apa yang ada di bawah yang diusap. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah membebani diri dengan menentang keadaan yang sedang terjadi pada kedua kakinya. Jika sedang memakai sepatu, maka beliau membasuh di atas keduanya. Jika keduanya terbuka, maka beliau membasuh kedua kakinya. Tidak disyari'atkan memakai dua sepatu agar ia cukup membasuh di atas keduanya.

Tempo membasuh di atas sepatu bagi orang yang mukim (tidak dalam bepergian) atau orang yang safar (dalam bepergian) yang tidak boleh mengqashar shalat adalah sejauh jarak sehari semalam. Sedangkan bagi musafir dengan jarak yang membolehkan mengqashar shalat adalah tiga hari tiga malam. Hal itu berdasar hadits yang diriwayatkan Muslim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan lamanya waktu boleh membasuh sepatu bagi orang yang dalam safar adalah selama tiga hari tiga malam, dan sehari semalam bagi orang mukim.[58]

---

[55] Lihat *Al-I'lam bi Fawaidi 'Umdati Al-Ahkam* (1/615).

[56] Lihat *Al-Ausath* (1/434).

[57] Lihat sumber yang sama.

[58] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ali (637)(2/167).

Tempo kedua macam itu dimulai dari terjadi hadats setelah pemakaian karena hadats adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu. Karena bolehnya membasuh di atas sepatu bermula dari terjadinya hadats, maka tempo itu dimulai dari permulaan bolehnya membasuh di atas sepatu.

Sebagian para ulama ada yang berpandangan bahwa permulaan tempo dari membasuh adalah setelah terjadi hadats.

Syarat-syarat Membasuh di atas Sepatu

■ Syarat-syarat membasuh di atas sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya adalah ketika memakainya dalam keadaan suci dari hadats. Karena telah disebutkan di dalam kitab Ash-Shahihain dan lain-lainnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang yang hendak menanggalkan kedua sepatu beliau ketika beliau hendak berwudhu,

دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.

"Biarkanlah keduanya karena saya memasukkan keduanya (kaki) dalam keadaan suci."[59]

أُمِرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ.

"Kami diperintahkan untuk mengusap di atas sepatu jika kami memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci."[60]

Hal ini sangat jelas menunjukkan kepada pensyaratan *suci* ketika memakai dua sepatu. Jika ketika memakai keduanya dalam keadaan berhadats, maka tidak boleh melakukan wudhu dengan mengusap di atasnya.

■ Dipersyaratkan bahwa sepatu atau lainnya itu "mubah". Jika sepatu atau lainnya itu hasil *ghashab* atau terbuat dari sutra untuk pria, maka tidak boleh melakukan pengusapan di atasnya karena barang yang haram tidak menjadikan adanya rukhsah (keringanan).

■ Dipersyaratkan bahwa sepatu atau sejenisnya menutupi kaki. Tidak boleh membasuh di atasnya jika tidak menutupi dengan sempurna seluruh bagian yang wajib dicuci. Misalnya, hanya sampai di bawah mata kaki.

---

[59] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Mughirah: Al-Bukhari (206) (1/4-4) dan Muslim (630) (2/162).

[60] Ditakhrij oleh Imam Ahmad dari hadits Shafwan bin Assal (18011) (4/240).

Bisa jadi sepatu itu panjang, tetapi tidak menutupi kaki karena transparan atau karena tipisnya, seperti, kaos kaki yang tidak kokoh, maka tidak berlaku mengusap di atas semua itu karena tidak menutupi dengan sempurna.

Boleh juga mengusap di atas pengganti sepatu; boleh mengusap di atas kaos kaki yang tebal dan menutupi kaki, bisa terbuat dari bulu atau lainnya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandalnya. (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya, dishahihkan At-Tirmidzi)[61]

Mengusap pengganti sepatu itu berlangsung hingga sempurnanya tempo. Tidak ada pengaruhnya jika dilakukan berkali-kali melepas dan mengenakannya jika telah memulai dengan mengusap di atas kaos kaki.

Diperbolehkan mengusap di atas sorban dengan dua syarat:

- Sorban itu menutupi seluruh bagian kepala yang biasanya tidak boleh terbuka.
- Sorban itu harus yang dililitkan hingga ke bawah bagian dagu sekali lilitan atau lebih. Atau sorban yang ujungnya dipanjangkan ke belakang. Telah ada hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengusap di atas sorban sebagaimana dalam hadits-hadits yang sangat banyak yang telah ditakhrij tidak hanya oleh satu orang Imam. Umar berkata, "Siapa yang tidak menganggap mencapai kesucian dengan mengusap di atas sorban, maka Allah tidak akan menjadikannya suci."

Hanya boleh mengusap di atas dua sepatu atau di atas sorban ketika dalam keadaan berhadats kecil, sedangkan jika dalam keadaan berhadats besar, maka tidak boleh mengusap di atas semua yang disebutkan itu. Akan tetapi, wajib membasuh bagian di bawahnya.

Mengusap di atas perban atau batangan atau sejenisnya yang diikat di atas bagian badan yang mengalami sobek atau patah. Boleh juga mengusap pembalut yang terletak di atas luka.

Boleh juga mengusap di atas obat yang diletakkan di atas luka. Semua benda yang telah disebutkan cukup diusap di atasnya. Dengan syarat sekedar kebutuhan. Misalnya, yang sedang dipakai untuk suatu cidera atau luka atau semacam itu yang mengharuskan pemakaian benda-benda itu

---

[61] Ditakhrij dari hadits Al-Muhgirah: Ahmad (18167) (4/343), Abu Daud (159) (1/85), At-Tirmidzi (99) (1/167) dan Ibnu Majah (559) (1/314).

karena pentingnya fungsi yang dimilikinya. Jika lebih dari sekedar kebutuhan, maka ia harus melepaskannya jika sudah lebih dari sekedar kebutuhan.

Boleh juga mengusap di atas perban atau semisalnya ketika terkena hadats kecil atau besar. Mengusap di atasnya tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, mengusap di atasnya hingga tiba masa melepaskannya atau setelah luka di bawahnya telah sembuh. Hal ini dikarenakan mengusapnya adalah darurat (terpaksa).

Dalil yang menjelaskan tentang mengusap di atas perban adalah hadits Jabir *Radhiallahu Anhu*, ia berkata, "Suatu ketika kami keluar untuk bepergian. Salah seorang dari kami terkena sebuah batu yang mengakibatkan robek pada bagian kepalanya. Lalu, ia 'bermimpi basah'. Maka, ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah menurut kalian aku mendapatkan rukhsah untuk melakukan tayamum?' Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkan untukmu rukhsah karena engkau bisa menggunakan air'. Maka, ia pun mandi yang berakhir dengan kematiannya. Ketika tiba di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di antara kami ada yang mengabarkan kepada beliau tentang kejadian itu. Maka,beliau bersabda,

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَ سَأَلُوْا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا.

'Mereka itu telah membunuhnya semoga Allah membunuh mereka. Apakah mereka tidak bertanya jika tidak mengetahui? Sesungguhnya kesembuhan dari ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan membalut lukanya dengan kain perban, lalu mengusap di atasnya'." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dishahihkan Ibnu As-Sakan)[62]

Tempat Membasuh di atas Semua Penutup

Sepatu dan kaos kaki diusap di lapisan luarnya. Sorban diusap di bagian terbanyaknya, khususnya di seputar lingkarannya. Demikian pula semua macam perban, diusap di atasnya.

---

[62] Ditakhrij oleh Abu Daud (336) (1/172), dan ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas secara sama: Abu Daud (337) (1/172) dan Ibnu Majah (572) (1/321).

Sifat mengusap di atas sepatu: Hendaknya dengan membasahi jari-jari kedua tangan dengan air, lalu meletakkan jari-jari itu di atas jari-jari kedua kaki, lalu menjalankan kedua tangan ke arah dua betis. Mengusap kaki kanan dengan tangan tangan kanan dan mengusap kaki kiri dengan tangan kiri. Ketika mengusap harus menyela-nyela jari-jari. Tidak ada pengulangan dalam mengusap.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memperbanyak amal salih.

❁❁❖❁❁

BAB:
PENJELASAN TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WUDHU

Dari penjelasan di atas Anda mengetahui bagaimana wudhu menjadi sempurna dengan melengkapi semua syarat, fardhu, dan sunahnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka, kini Anda membutuhkan pengetahuan tentang apa-apa yang membatalkan wudhu agar Anda tidak "kebablasan" dalam wudhu yang hukumnya telah batal. Maka, dengan demikian Anda akan melakukan ibadah yang tidak sah.

Ketahuilah wahai kaum muslim bahwa wudhu itu memiliki hal-hal yang membatalkannya sehingga ia rusak dengan salah satu dari semua itu. Maka, dengan demikian perlu baginya untuk mengulang wudhu jika hendak melakukan suatu ibadah yang disyari'atkan harus dengan wudhu. Semua perkara yang merusakkan wudhu ini dinamakan "perusak" atau "yang membatalkan". Kedua-duanya sama artinya.

Perusak atau yang membatalkan ini adalah perkara-perkara yang ditentukan oleh *Syari'* (pembuat syari'at). Perkara-perkara itu adalah sebab-sebab yang memberikan pengaruh terhadap hilangnya wudhu dari apa-apa yang menuntut wudhu padanya.

Perkara-perkara itu adalah berbagai hadats yang membatalkan wudhu dengan sendirinya, seperti: Kencing, buang air besar, dan semua benda yang keluar dari salah satu dari dua jalan (*qubul* dan dubur).

Atau semua penyebab yang jika terjadi, maka menyebabkan timbulnya perkiraan telah timbul hadats. Misalnya, hilangnya akal, atau tidur, atau pingsan, atau gila. Orang yang hilang akal tidak akan merasakan apa-apa yang timbul karenanya. Maka, munculnya perkiraan yang sedemikian itu berposisi sebagai hadats.

Berikut disampaikan kepada Anda penjelasannya dengan rinci.

1. Apa-apa yang keluar dari tempat keluarnya kotoran, yakni dari tempat keluarnya kencing dan tahi. Yang keluar dari jalan kotoran bisa saja berupa kencing, mani, mazi, darah *istihadhah,* tahi, atau angin.

   Jika yang keluar adalah kencing dan tahi yang demikian itu membatalkan wudhu menurut nash (Al-Qur'an dan Al-Hadits) dan ijma', Allah berfirman mengenai hal-hal yang wajib dalam berwudhu,

   "...Atau kembali dari tempat buang air (kakus)...." (Al-Maidah: 6)

   Jika yang keluar adalah mani atau mazi, maka perkara-perkara itu membatalkan wudhu dengan dasar dalil-dalil dari hadits shahih. Ibnul Mundzir dan selainnya mengetengahkan adanya ijma' dalam hal ini.[63]

   Keluarnya darah *istihadhah* juga membatalkan wudhu. Yaitu, darah rusak dan bukan darah haid. Hal itu karena adanya hadits Fathimah bintu Abu Hubaisy yang mengabarkan bahwa dirinya ketika itu *istihadhah.* Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

   فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

   "Berwudhu dan lakukanlah shalat! Sesungguhnya hal itu adalah urat (yang rusak)." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ad-Daruqutni. Dia berkata, "Semua isnadnya adalah orang-orang yang tepercaya.")[64]

   Kentut juga membatalkan wudhu menurut hadits-hadits shahih dan ijma'. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

   "Allah tidak akan menerima shalat salah seorang dari kalian jika berhadats hingga ia berwudhu."

   Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang yang ragu apakah ia kentut atau tidak,

   لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

---

[63] Lihat *Al-Ausath* (1/134).

[64] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Abu Daud (286) (1/143), An-Nasa'i (360) (1/203) dan hadits itu di Ad-Daruquthni (778) (1/213).

"Tidak perlu pergi hingga ia mendengar suaranya atau mencium baunya."[65]

Apa yang keluar dari badan dan bukan dari "dua jalan" seperti: darah, muntah, dan ingus masih menjadi perselisihan di kalangan para ahli ilmu. Apakah hal-hal itu membatalkan wudhu atau tidak. Ada dua pendapat dan yang lebih kuat adalah hal-hal itu tidak membatalkan wudhu. Namun, jika ia berwudhu sebagai sikap keluar dari perbedaan tentu hal itu lebih bagus.

2- Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal atau akal tertutup. Hilangnya akal bisa karena gila dan semisalnya. Sedangkan tertutupnya akal bisa karena tidur atau karena pingsan dan semisalnya. Siapa saja yang hilang akalnya atau tertutup karena tidur atau lainnya, maka wudhunya batal. Karena semua perkara itu bisa menimbulkan persangkaan akan keluarnya hadats dan yang bersangkutan tidak merasakannya. Terkecuali jika tidurnya itu tidur yang sangat ringan (tidak nyenyak), maka hal ini tidak membatalkan wudhu karena para sahabat pernah tertimpa rasa kantuk ketika mereka menunggu pelaksanaan shalat.[66] Yang membatalkan wudhu adalah tidur nyenyak, demikian hasil penggabungan beberapa dalil.

3. Di antara perkara-perkara yang membatalkan wudhu adalah memakan daging onta, baik sedikit atau banyak. Hal itu karena adanya hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari kejelasannya.[67]

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tentang hal itu ada dua buah hadits shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Sedangkan memakan daging selain daging onta tidak membatalkan wudhu.

Ada beberapa hal yang para ulama berselisih pendapat tentang batal atau tidaknya wudhu, yaitu perkara menyentuh kemaluan, menyentuh wanita dengan syahwat, memandikan mayat, dan murtad dari Islam.

---

[65] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Zaid: Al-Bukhari (137) (1/312), Muslim (802) (2/272). Juga ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah sama dengan yang di atas.

[66] Sebagaiamana dalam hadits Anas menurut Muslim (833)(2/296) Bab "Haid" 33 (haid 33) dengan lafal: يَنَامُوْنَ "Mereka pada tidur".

[67] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir bin Samurah (800) (1/271). Hadits lain dengan makna yang sama dari Al-Barra bin Azib, ditakhrij oleh Ahmad (18495) (4/490), Abu Daud (184) (1/96), At-Tirmidzi (81) (1/122), dan Ibnu Majah (494) (1/283).

Sebagian ulama ada yang berkata, "Masing-masing dari hal itu membatalkan wudhu." Sebagian yang lain berkata, "Tidak membatalkan." Pokok masalahnya adalah pada pandangan dan ijtihad mereka. Akan tetapi, jika seseorang melakukan wudhu karena hal-hal ini sebagai tindakan keluar dari perbedaan, tentu hal itu lebih baik.

Demikianlah! Masih ada permasalahan penting yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, yaitu: Siapa yang yakin bahwa dirinya suci, lalu merasa ragu apakah dirinya telah terkena sesuatu yang membatalkannya, apa yang harus dilakukan?

Diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Jika salah seorang dari kalian menemukan sesuatu di perutnya, lalu sulit baginya menentukan apakah telah keluar dari tubuhnya sesuatu atau tidak, maka ia tidak perlu keluar dari masjid hingga mendengar adanya suara atau mencium baunya."[68]

Hadits ini dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya menunjukkan bahwa jika seorang muslim yakin bahwa dirinya dalam keadaan suci dan ragu apakah telah batal kesuciannya, maka ia berada dalam kesucian karena kesucian pada dirinya adalah asal (lebih dominan). Kesucian adalah sesuatu yang diyakini, sedangkan terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu adalah yang diragukan; keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.

Ini adalah sebuah kaidah yang sangat agung dan mencakup segala perkara bahwa semua itu tetap pada asalnya hingga diyakini sesuatu yang menjadi lawannya. Demikian pula sebaliknya. Jika seseorang yakin dirinya dalam hadats dan ragu bahwa dirinya dalam keadaan suci, maka dia harus berwudhu karena asal adalah adanya hadats dan hal itu tidak bisa hapus dengan keraguan.

Saudaraku sesama muslim!

---

[68] Ditakhrij oleh Muslim (803)(2/272).

Hendaknya Anda selalu menjaga kesucian untuk melaksanakan shalat dan selalu memperhatikannya karena shalat tidak akan sah tanpa kesucian.

Sebagaimana wajib atas Anda untuk selalu waspada dari rasa was-was dan dominasi setan atas diri Anda. Akan dimasukkan ke dalam khayal bahwa wudhu telah batal sehingga Anda menjadi was-was. Maka, berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya dan janganlah menoleh kepada waswas yang ditimbulkannya.

Bertanyalah kepada para ahli ilmu tentang segala sesuatu yang belum jelas menurut Anda berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan *thaharah* agar Anda benar-benar memahami permasalahan.

Perhatikan pula kesucian pakaian dari najis agar shalat Anda benar dan sah serta ibadah menjadi lurus. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."* (Al-Baqarah: 222)

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua untuk selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tambah banyak amal salih.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM MANDI

Dari pembahasan yang lalu Anda telah mengetahui hukum-hukum bersuci dari hadats kecil dan segala yang membatalkannya. Kini Anda sangat perlu untuk mengetahui hukum-hukum thaharah dari hadats besar, baik karena jinabat (hubungan kelamin) atau karena haid atau karena nifas. Thaharah yang ini dinamakan "mandi", yaitu bentuk penggunaan air ke seluruh tubuh dengan sifat-sifat tertentu akan ada penjelasannya berikut:

Dalil yang mewajibkannya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"...Jika kamu junub, maka mandilah." (Al-Maidah: 6)

Para ulama mengatakan bahwa mandi karena jinabat telah dilakukan orang sejak zaman jahiliah. Hal itu merupakan sisa-sisa agama Ibrahim *Alaihissalam*.

Hal-hal yang mewajibkan mandi ada enam perkara. Jika telah terjadi salah satu darinya, maka seorang muslim wajib mandi.

1- Keluarnya mani dari jalannya, baik bagi pria maupun wanita; baik keluar ketika terjaga atau ketika dalam tidur. Jika keluar pada saat terjaga, maka dipersyaratkan dengan adanya rasa nikmat ketika proses keluarnya. Jika keluar tanpa adanya rasa nikmat, maka tidak menjadi penyebab wajibnya mandi. Seperti keluarnya mani karena penyakit atau karena tidak ada daya tahan.

   Jika keluar mani di kala sedang tidur, yang sering dinamakan dengan *ihtilam* (mimpi basah), maka mutlak wajib baginya untuk mandi. Hal ini sering tidak diketahui karena tidak adanya rasa nikmat. Maka, jika seseorang ketika bangun tidur menemukan bekas mani, wajib baginya untuk mandi. Jika seseorang mimpi basah, tetapi tidak keluar mani dan tidak menemukan bekasnya, maka tidak wajib baginya untuk mandi.

2. Di antara perkara yang menjadi penyebab wajibnya mandi adalah memasukkan zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam faraj (kemaluan wanita) sekalipun tidak sampai orgasme (keluar mani). Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dan lainnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

"Jika (suami) telah duduk di antara empat anggota tubuh (istrinya), kemudian dua kemaluan saling bersentuhan, maka telah wajib mandi."[69]

Kewajiban mandi bagi suami yang menyetubuhi dan istri yang disetubuhi dengan masuknya kemaluan, sekalipun tidak sampai orgasme. Hal ini berdasarkan hadits tersebut dan ijma' para ahli ilmu berkenaan dengan hal di atas.

3. Di antara yang menjadi sebab wajibnya mandi menurut sekelompok para ulama adalah masuk Islamnya seorang kafir. Jika seorang kafir masuk Islam, maka wajib baginya mandi karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada sebagian orang yang masuk Islam untuk mandi.[70]

   Kebanyakan ahli ilmu berpandangan bahwa mandinya seorang kafir ketika masuk Islam adalah *mustahabb* (sunah), bukan wajib. Tidak pernah dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memerintahkan kepada setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Maka, perintah beliau untuk mandi dibawa kepada hukum *mustahabb* sebagai konsekuensi penggabungan beberapa dalil. *Wallahu A'lam.*

4. Di antara penyebab wajibnya mandi adalah kematian. Maka, wajib memandikan mayit, kecuali yang syahid di medan peperangan karena seorang yang syahid tidak dimandikan. Secara rinci penjelasan tentang hal itu akan diketengahkan dalam Bab "Hukum-Hukum Jenazah". *Insya Allah.*

---

[69] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Aisyah (783)(3/265). Asalnya *muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (291) (1/512) dan Muslim (781) (2/261).

[70] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Qais bin Ashim dalam kisah dirinya yang masuk Islam. Ditakhrij oleh Abu Daud (355)(1/180), At-Tirmidzi (604) (2/502), An-Nasa'i (188) (1/118). Juga sebagaimana diperintahkan kepada Tsumamah bin Utsal, Watsilah bin Al-Asyqa', Qatadah, dan Uqail bin Abu Thalib.

5-6. Di antara penyebab wajibnya mandi adalah haid dan nifas. Hal itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي.

"Jika haidmu tiba, tinggalkan shalat; dan jika haidmu selesai, bersihkanlah darah dari tubuhmu, lalu shalatlah."[71]

Allah berfirman,

"Apabila mereka telah suci...." (Al-Baqarah: 222)

Yakni, jika para wanita yang haid telah bersuci dengan mandi setelah haidnya selesai.

Sifat Mandi yang Sempurna

Hendaknya berniat, lalu membaca *basma'lah,* lalu mencuci kedua tangannya tiga kali, lalu mencuci kemaluannya, lalu melakukan wudhu dengan sempurna, lalu menyiramkan air dari atas kepala sebanyak tiga kali dan membasahi pangkal-pangkal rambutnya, lalu mencuci seluruh badannya, menggosok badannya dengan tangan agar air sampai kepadanya.

Para wanita yang haid atau nifas mengurai rambutnya ketika mandi. Sedangkan wanita yang mandi karena junub, maka tidak mengurainya ketika mandi karena sulitnya mengulang-ulang. Akan tetapi, wajib baginya untuk membasahi semua pangkal rambutnya dengan air.

Wajib atas orang yang mandi, baik laki-laki atau perempuan untuk memeriksa pangkal-pangkal rambutnya, bagian badan yang sering terlupakan, bagian-bagian di bawah kerongkongan, di bawah kedua ketiak, di bawah pusat, di dalam lipatan-lipatan kedua lututnya. Jika memakai jam tangan atau cincin, harus menggerakkan keduanya agar air sampai ke bawah keduanya.

Demikianlah, wajib memperhatikan kesempurnaan mandi sehingga tidak ada bagian badan yang tertinggal yang tidak sampai air kepadanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ.

---

[71] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 228) dan Muslim (No. 333).

"Di bawah setiap bulu adalah janabah (junub), maka cucilah semua bulu dan bersihkanlah kulit." (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi)[72]

Tidak patut baginya untuk boros dalam menuangkan air. Yang *masyru'* adalah hemat dalam pemakaian air, tetapi wudhu tetap sempurna. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berwudhu dengan satu *mud* air dan mandi dengan satu *sha'* air.[73] Maka, seyogyanya kita *ittiba'* kepada beliau dalam hal penghematan air dan tidak boros.

Wajib pula bagi orang yang sedang mandi untuk tertutup, maka tidak diperbolehkan mandi dalam keadaan bertelanjang bulat di kalangan orang, karena adanya hadits,

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.

"Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan sangat tertutup, cinta kepada sifat malu dan tertutup. Jika salah seorang dari kalian mandi, hendaknya tertutup." (Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i)[74]

Mandi dari hadats besar adalah sebuah amanah dari sejumlah amanah di antara seorang hamba dan Rabbnya. Maka, wajib bagi seseorang untuk memelihara dan mementingkan hukum-hukumnya dengan melaksanakannya dengan cara yang disyari'atkan.

Jika menemukan hal-hal yang tidak jelas berkenaan dengan hukum dan hal-hal yang mewajibkan mandi, harus ditanyakan. Tidak boleh baginya terhalang oleh rasa malu untuk menanyakan hal itu. Allah tidak pernah malu dalam perkara yang haq. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk bertanya tentang perkara-perkara agama adalah rasa malu yang tercela. Itu adalah sifat pengecut yang merupakan sifat setan untuk menghalangi seseorang mengupayakan kesempurnaan agamanya dan mengetahui segala yang wajib atas dirinya berkenaan dengan hukum agama.

---

[72] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (248) (1/126), At-Tirmidzi (106) (1/178), dan Ibnu Majah (597) (1/332).

[73] Anas *Radhiallahu Anhu* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi dengan satu *sha'* hingga lima *mud* dan berwudhu dengan satu *mud*." Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 201) dan Muslim (No. 325).

[74] Ditakhrij dari hadits Ya'la bin Umayyah: Ahmad (17935) (4/306) dan lafalnya adalah miliknya, Abu Daud (4012) (4/196), dan An-Nasa'i (404) (1/218).

Perkara thaharah adalah perkara yang agung. Menyepelekannya adalah perkara yang sangat berbahaya karena hal itu berkenaan dengan sah dan tidaknya shalat yang merupakan tiang Islam.

Kami memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua pengetahuan dengan ilmu dan keyakinan berkenaan dengan agama dan ikhlas kepada-Nya dalam perkataan dan perbuatan.

BAB:
HUKUM-HUKUM TAYAMUM

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensyari'atkan bersuci dari hadats kecil dan besar untuk melaksanakan shalat dengan menggunakan air yang telah diturunkan oleh Allah dan suci. Hal ini adalah wajib jika keadaannya memungkinkan. Akan tetapi, terkadang tidak ada air atau masuk ke dalam hukum tidak ada. Atau air itu ada, akan tetapi berhalangan untuk digunakan karena adanya uzur syar'i.

Dalam keadaan seperti ini telah diciptakan oleh Allah suatu pengganti, yaitu tayamum dengan menggunakan tanah sebagai kemudahan yang diberikan kepada manusia dan dalam rangka menghilangkan apa yang menjadi kesulitannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub, mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." (Al-Maidah: 6)

Tayamum menurut bahasa berarti tujuan. Sedangkan menurut syari'at adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu.

Sebagaimana telah baku di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ijma' umatnya. Hal itu adalah keutamaan yang dianugerahkan kepada umat Muhammad. Tayamum dikhususkan oleh Allah untuknya. Allah tidak menjadikannya sebagai sarana

bersuci bagi selainnya. Sebagai kemurahan untuknya dan kebaikan dari-Nya untuk umat Islam.

Di dalam kitab Ash-Shahihain dan lainnya, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوْراً فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ.

"Aku telah dianugerahi lima hal yang belum pernah dianugerahkan kepada seorang pun sebelumku: Aku ditolong dengan timbulnya rasa takut di hati musuh selama satu bulan penuh. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci, maka siapa pun orangnya dari umatku yang tiba kepadanya waktu shalat, maka hendaknya ia melakukan shalat."[75]

Dalam lafal yang lain:

فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُوْرُهُ.

"Baginya masjidnya dengan kesuciannya".

Tayamum adalah pengganti thaharah dengan menggunakan air ketika tidak ada kemampuan menggunakannya secara syar'i. Dengan tayamum seseorang bisa melakukan apa saja yang biasa dilakukan dengan wudhu, seperti, shalat, thawaf, tilawah Al-Qur'an, dan lainnya. Allah menjadikan tayamum sebagai alat yang menyucikan sebagaimana menjadikan air sebagai alat yang menyucikan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا (يَعْنِي: اَلأَرْضَ) لَنَا طَهُوْرًا....

"Dan dijadikan tanahnya (bumi) suci bagi kita...."[76]

Tayamun menggantikan bersuci dengan menggunakan air dalam beberapa kondisi berikut:

1. Jika tidak ada air. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[75] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (335) (1/565) dan Muslim (1163) (3/6) Bab "Al-Masajid" (Masjid-masjid).

[76] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Huzaifah (1165)(3/7) Bab "Al-Masajid" (Masjid-masjid).

"...Lalu, kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah...." (Al-Maidah: 6)

Baik ketiadaan air itu ketika seseorang sedang mukim di rumah atau sedang bepergian; ia mencari, namun tidak menemukannya.

2. Jika seseorang hanya memiliki air yang akan digunakan untuk minum atau masak. Jika ia bersuci dengan menggunakannya, akan menimbulkan bahaya terhadap kebutuhannya. Padanya akan timbul rasa takut ditimpa kehausan pada dirinya atau selain dirinya, baik dari jenis manusia atau binatang yang sama-sama terpuji.
3. Jika menggunakan air dikhawatirkan dapat membahayakan badannya karena akan menimbulkan sakit atau memperlambat kesembuhan suatu penyakit. Hal itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, *"Jika kamu sakit..."* hingga firman Allah,

   "...Maka, bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Al-Maidah: 6)
4. Jika tidak mampu menggunakan air karena sakit yang tidak mampu untuk bergerak, dan tidak mendapatkan orang yang akan mewudhukannya dan ia takut waktunya lewat.
5. Jika takut tertimpa dingin yang sangat jika menggunakan air. Sedangkan ia tidak mendapatkan alat untuk menghangatkannya. Maka, ia cukup melakukan tayamum, lalu shalat. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Dan janganlah kamu membunuh dirimu...." (An-Nisa: 29)

Dalam kondisi-kondisi yang sedemikian itu seseorang cukup bertayamum, lalu melakukan shalat.

Jika seseorang mendapatkan air yang hanya mencukupi untuk sebagian proses bersucinya, ia boleh menggunakan secukupnya untuk menyucikan badan atau anggota wudhunya, lalu bertayamum untuk sisa anggota wudhu yang tidak kebagian air. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu...." (At-Taghabun: 16)

Jika pada diri seseorang terdapat luka yang akan berbahaya jika dicuci atau diusap dengan air, ia cukup bertayamum. Lalu, mencuci anggota yang lain. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu...." (An-Nisa: 29)

Jika lukanya tidak berbahaya karena diusap, ia cukup mengusap perban yang ada di atasnya dengan menggunakan air. Mengusap tersebut sudah cukup baginya dan tidak perlu bertayamum.

Tayamum boleh menggunakan apa-apa yang ada di permukaan bumi, berupa tanah, atau tanah asin, atau pasir, atau lainnya. Demikianlah yang paling benar di antara dua pendapat para ulama. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Maka, bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)." (Al-Maidah: 6)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya jika tiba waktu shalat mereka bertayamum dengan tanah yang mereka pakai untuk melaksanakan shalat di atasnya, baik berupa debu atau lainnya. Mereka tidak membawa tanah.

Sifat tayamum: Hendaknya seseorang memukul tanah dengan kedua tangannya dengan jari-jari terbuka. Lalu, mengusap wajahnya dengan bagian dalam telapak tangannya. Lalu, mengusap kedua telapak tangannya dengan kedua lengannya. Harus meratakan pengusapan muka dan telapak tangan. Pengusapan dengan melakukan dua kali pemukulan tanah. Yang pertama untuk mengusap wajahnya, yang kedua untuk mengusap badannya adalah hal yang diperbolehkan namun sifat yang paling utama adalah yang muncul dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[77]

Batalnya tayamum karena hadats kecil yang membatalkan wudhu. Hadats besar adalah sesuatu yang menjadi penyebab wajibnya mandi, baik karena jinabat, atau haid, atau nifas. Hukum *badal* 'pengganti' sama dengan hukum yang diganti.

Tayamum akan batal dengan adanya air jika sebab dilakukannya tayamum adalah ketiadaan air; dengan hilangnya uzur yang karenanya disyari'atkan tayamum, seperti, sakit atau lainnya.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan air atau debu atau dirinya sampai pada suatu keadaan yang menyebabkan kulitnya tidak bisa menyentuh air atau debu, maka ia shalat dengan keadaannya yang ada, tanpa wudhu atau tayamum. Hal ini dikarenakan Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Orang tersebut tidak perlu mengulang shalatnya karena ia telah memenuhi perintah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[77] Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Mu'adz yang *muttafaq alaih*. Al-Bukhari (338) (1/574) Bab "Tayamum" 4 dan Muslim (818)(2/284) Bab "Haid" 27.

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku perintahkan suatu perintah kepada kalian, laksanakan sesuai kemampuanmu."[78]

Demikianlah sebagian hal yang berkenaan dengan hukum-hukum tayamum telah kami paparkan kepada Anda. Jika ada bagian yang tidak jelas, hendaknya Anda bertanya kepada ahli ilmu. Janganlah Anda menyepelekan perkara agama. Apalagi perkara shalat yang merupakan tiang agama. Perkaranya sangatlah penting sekali.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua sehingga kita benar dan lurus dalam ucapan dan perbuatan. Semoga amal-amal kita murni untuk-Nya yang Mahamulia. Sesungguhnya Dia itu Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a.

❁❁❖❁❁

[78] Sama takhrijnya dengan hadits sebelumnya.

BAB:
HUKUM-HUKUM MEMBERSIHKAN NAJIS

Seorang muslim dituntut untuk selalu suci dari hadats jika hendak melaksanakan shalat, ia juga dituntut untuk selalu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (Al-Muddatstsir: 4)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan kepada wanita agar membersihkan darah haid dari pakaiannya.[79]

Karena demikian serius perintah itu, wajib bagi kita untuk menaruh perhatian kepada bab ini, yaitu bab membersihkan najis. Para ahli fikih telah membuat bab tersendiri untuk hal ini yang mereka namakan Bab "Membersihkan Najis". Membersihkan sumber-sumber najis yang muncul di tempat suci berupa pakaian, atau bejana-bejana, atau kasur, atau tempat, dan lain sebagainya.

Prinsipnya, sesuatu yang bisa menghilangkan najis adalah air. Itulah prinsip dalam bersuci. Allah telah menyifatkan sedemikian itu. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut,

"...Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu...." (Al-Anfal: 11)

Najis yang wajib dihilangkan adalah:

1. Berada di permukaan bumi atau yang berhubungan dengannya, seperti, tembok, telaga, dan bebatuan. Menyucikan semua ini cukup dengan disiram air satu kali sehingga menghilangkan materi najis yang ada. Artinya, najis yang demikian ini dapat dihilangkan dengan satu kali siraman air. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan menyiram air ke atas kencing seorang badui yang

---

[79] Sebagaimana yang terdapat dalam hadits *muttafaq alaih* dari Asma' binti Abu Bakar: Al-Bukhari (227) (1/430) dan Muslim (673) (3/190).

buang air kecil di dalam masjid.[80] Demikian pula jika tersiram oleh air hujan atau air aliran.

Jika suatu najis hilang karena tersiram oleh air atau air hujan yang turun atau air yang mengalir di atasnya, maka dengan demikian cukup menyucikannya.

2. Jika najis bukan di atas bumi atau apa-apa yang berhubungan dengannya. Jika berasal dari anjing atau babi dan semua keturunannya, maka menyucikannya dengan tujuh kali dicuci dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Tanah dicampur dengan salah satu air pencuci. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"Jika seekor anjing minum dengan menjilat dalam bejana salah seorang dari kalian, hendaknya mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah." (Diriwayatkan Muslim dan lainnya) [81]

Hukum demikian bersifat umum mencakup semua bejana dan lainnya, seperti, pakaian dan perabotan rumah.

Jika bukan najis dari anjing atau babi, seperti: kencing, tahi, darah, dan semisalnya, semua itu harus dicuci dengan air, dikerok, dan diperas hingga hilang. Tidak ada yang tertinggal darinya berupa warna atau baunya.

Segala yang dicuci ada tiga macam:

- Segala yang bisa diperas, seperti, pakaian. Maka, harus diperas.
- Segala yang tidak bisa diperas dan bisa dibalik, seperti, kulit dan sejenisnya. Maka, harus dibalik.
- Segala yang tidak bisa diperas dan tidak bisa dibalik, maka harus ditumbuk dan diendapkan agar turun zat yang berat sehingga kebanyakan air di dalamnya akan hilang.

Jika tempat najis tidak jelas; mungkin di badan, atau di pakaian, atau di dataran sempit seperti mushala kecil, wajib mencuci segala tempat yang diperkirakan ada najis di dalamnya sehingga dapat dipastikan bahwa najis-

---

[80] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (6025) (10/552) dan Muslim (657) (2/181).

[81] Ditakhrij oleh Muslim (649)(2/175) Bab "At-Thaharah" 93 (bersuci 93). Asalnya pada Al-Bukhari (172) (1/359). Di dalamnya tidak disebutkan pemakaian tanah. Ditakhrij pula oleh lima Imam.

nya telah hilang. Jika sama sekali tidak diketahui di mana najis berada, harus dicuci seluruhnya.

Dalam menyucikan kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan apa pun adalah cukup menyiramnya dengan air. Hal itu karena hadits Ummu Qais bahwa ia datang dengan membawa anak laki-lakinya yang masih sangat kecil yang belum makan makanan ke hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Anak itu didudukkan di kamar beliau yang kemudian kencing di atas pakaian beliau. Maka, beliau meminta air, lalu dipercikkan kepada bekas kencing dengan tidak mencucinya. (*Muttafaq alaih*)[82]

Jika anak itu telah memakan makanan karena nafsu makannya dan kemauannya, kencingnya adalah sama dengan kencing orang dewasa. Demikian pula kencing bayi perempuan adalah sama dengan kencing wanita dewasa. Semua ini harus disucikan sebagaimana menyucikan semua macam najis.

Najis ada tiga macam:

- Najis berat. Yaitu, najis dari anjing dan semisalnya.
- Najis ringan. Yaitu, najis dari bayi laki-laki yang belum makan makanan.
- Najis antara keduanya. Yaitu, najis-najis yang lain.

Kita wajib mengetahui mana yang najis dan mana yang tidak najis dari kencing dan kotoran binatang.

Semua binatang yang dagingnya halal dimakan, maka kencing dan kotorannya adalah suci. Misalnya, onta, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada orang-orang yang murtad untuk datang menuju onta-onta sedekah, lalu mereka meminum kencing dan susunya. (*Muttafaq alaih*)[83]

Hadits tersebut menunjukkan kepada kesucian kencingnya karena sesuatu yang najis tidak boleh dipakai untuk obat atau untuk diminum. Jika dikatakan, "Hal itu diperbolehkan karena darurat." Maka, kita jawab, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk membersihkan bekasnya jika mereka hendak melakukan shalat." Di dalam kitab Ash-Shahihain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* --sebelum dibangun

---

[82] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (223) (1/425) dengan lafal darinya, dan Muslim (663) (2/185).

[83] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (233) (1/436) dan Muslim (4329) (6/154).

masjid-- melakukan shalat di kandang-kandang kambing[84] dan memerintahkan untuk melakukan shalat di dalamnya,[85] padahal tidak diragukan bahwa kambing-kambing itu pasti kencing di dalamnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Prinsip dasar pada semua kotoran binatang adalah suci, kecuali yang dikecualikan ...." [86]

Sisa makanan atau minuman binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci. Sisa makanan dan minuman kucing adalah suci karena hadits Abu Qatadah berkenaan dengan kucing,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

"Dia itu bukan sesuatu yang najis, dia itu termasuk makhluk yang banyak mengelilingi kalian semua." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lainnya. Dia menyahihkannya)[87]

Kucing itu dimisalkan dengan para pelayan yang berbakti di dalam rumah-rumah untuk berbakti kepada tuannya.

Karena tidak perlu berhati-hati dari semua itu, berarti dalam hal itu tidak ada kesulitan dan tidak memberatkan.

Sebagian ulama membandingkan antara kucing dan binatang lain yang berada di bawahnya dalam bentuk penciptaan, seperti: burung dan lainnya. Maka, sisa makan dan minumnya adalah suci sebagaimana sisa makan dan minum kucing karena keduanya disamakan dengan sifat khususnya, yaitu banyak di sekitar manusia.

Selain kucing dan binatang-binatang yang disamakan dengannya yang dagingnya tidak halal dimakan, maka kotoran, kencing, dan sisa makanan serta minumannya najis.

Wahai muslim! Hendaknya Anda penuh perhatian kepada thaharah lahir dan batin. Batin, dengan tauhid dan ikhlas demi Allah, baik dalam

---

[84] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (234) (1/444) dan Muslim (1174) (3/11).

[85] Diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Samurah: Dia ditanya tentang shalat di kandangnya, maka ia berkata, "Ya, benar." (800) (2/271). Ini adalah izin dan bukan perintah. Sedangkan hadits perintah -dengan makna *ibahah* (boleh)- ditakhrij oleh Al-Khatib dari hadits Abu Hurairah. Al-Baihaqi berkata, "Jika hadits ini mauquf, itu adalah yang paling benar." Ditakhrij oleh Abd bin Hamid dari hadits Abu Sa'id. Lihat *Faidh Al-Qadir* (4/415) dan *As-Silsilah Adh-Dhaifah* (2902).

[86] Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (20/339) (21/40, 74, 75, 534, 587, dan 613) (25/239) dan *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiah* (hal. 41) cetakan Darul Ashimah.

[87] Ditakhrij oleh Abu Daud (75)(1/49) dengan lafal darinya, At-Tirmidzi (92) (1/153), An-Nasa'i (68)(1/58), dan Ibnu Majah (367)(1/228).

perkataan maupun perbuatan. Lahir, dengan bersuci dari hadats dan macam-macam najis. Karena, agama kita adalah agama kesucian dan kebersihan dari segala macam kotoran konkret maupun abstrak. Seorang muslim adalah orang yang suci dan bersih, selalu konsisten dengan kesucian. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ....

"Kesucian adalah separoh dari iman...."[88]

Anda wahai hamba Allah harus penuh perhatian kepada kesucian dan selalu menjauhi berbagai macam najis. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa kebanyakan azab kubur karena perkara kencing,[89] yaitu ketika kebanyakan manusia tidak penuh perhatian kepadanya.

Jika Anda terkena najis, maka segeralah untuk mensucikannya semampumu supaya Anda tetap suci, terutama jika Anda ingin shalat, perhatikanlah keadaanmu dari segi kesucian, dan ketika Anda ingin memasuki masjid, maka lihatlah di kedua sandalmu. Jika Anda menemukan di sandalmu kotoran, maka usaplah dan bersihkanlah dan janganlah Anda masuk/memasukkan sandalmu yang ada najisnya ke dalam masjid.

Mudah-mudahan Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua hal-hal yang dicintai dan diridhai-Nya baik ucapan maupun perbuatan.

❁❁❖❁❁

---

[88] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari (533) (2/95).

[89] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Al-Hakim (657) (1/280) Bab "Ath-Thaharah" (bersuci) dan Ad-Daruquthni (460) (1/136) Bab "Ath-Thaharah" 49 (bersuci 49).

BAB:
HUKUM-HUKUM HAID DAN NIFAS

Pertama: Haid dan hukum-hukumnya

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (Al-Baqarah: 222)

Haid adalah darah biasa dan bawaan sejak penciptaan yang keluar dari kedalaman rahim pada waktu-waktu tertentu. Diciptakan oleh Allah untuk sebuah hikmah memberikan makanan kepada anak di dalam perut ibunya karena kebutuhannya kepada makanan. Karena jika anak itu bersama dengan ibunya dalam perkara makanannya, tentu daya ibunya akan sangat melemah. Maka, Allah menjadikan baginya makanan ini.

Oleh karena itu, sangat sedikit wanita hamil yang haid. Jika seorang ibu melahirkan, Allah mengubahnya dengan seketika menjadi air susu yang memancar dari putingnya sebagai makanan bagi anaknya. Oleh karena itu, juga sedikit wanita menyusui yang haid. Jika wanita terlepas dari hamil dan menyusui, tidak ada pengeluaran makanan darinya sehingga tetap tinggal di dalam rahimnya.

Kemudian, pada umumnya keluar di setiap bulan selama enam hari atau tujuh hari. Terkadang lebih atau kurang dari tempo itu. Masa bulanan seorang wanita terkadang memanjang atau memendek sesuai dengan susunan tabiat yang telah diciptakan oleh Allah padanya.

Seorang wanita haid di sela-sela masa haidnya dan ketika haidnya telah berakhir memiliki hukum-hukum yang sangat rinci di dalam Al-Kitab dan sunah Nabi.

[1] Di antara hukum-hukum itu adalah seorang wanita yang sedang haid tidak shalat dan tidak berpuasa. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ.

"Jika tiba masa haid, tinggalkan shalat."[90]

Jika seorang wanita haid melakukan ibadah puasa atau shalat ketika haidnya masih berlangsung, puasa dan shalatnya tidaklah sah baginya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya untuk melakukan hal-hal itu.[91] Larangan berkonsekuensi tidak sah. Bahkan, dengan demikian itu ia bisa menjadi seorang yang bermasiat kepada Allah dan Rasul-Nya *Sallallahu Alaihi wa Sallam*.

[2] Jika ia telah suci dari haidnya, ia wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha shalat menurut ijma para ahli ilmu. Aisyah *Radhiallahu Anha* berkata,

كُنَّا نَحِيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

"Kami haid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalat." (Muttafaq alaih)[92]

[3] Di antara hukum-hukum wanita haid yang lain adalah ia tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah, tidak boleh membaca Al-Qur'an, dan tidak boleh duduk di masjid. Haram bagi suaminya menyetubuhinya hingga ia selesai haid dan telah mandi wajib.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.

---

[90] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (331)(1/84) Bab "Al-Haid" 62 dan oleh Muslim (751) (2/241).

[91] Hadits ini *mafhum* dengan menganalisa gabungan beberapa hadits. Isi kandungannya telah dimuat di dalam berbagai hadits. Di antaranya adalah hadits Aisyah menurut Al-Bukhari (304)(1/526) Bab "Al-Haid" 6.

[92] *Muttafaq alaih* dengan kondisi yang sama persis: Al-Bukhari (321)(1/546) dan Muslim (761) (2/251).

Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." (Al-Baqarah: 222)

Maksud "tidak mendekati mereka" adalah tidak menyetubuhinya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.

"Perbuatlah apa saja oleh kalian, kecuali 'nikah' (bersetubuh)." (Diriwayatkan Jama'ah, kecuali Bukhari)

Dalam lafal yang lain: إِلاَّ الْجِمَاعَ *"...Kecuali bersetubuh."*[93]

[4] Boleh pula bagi suami wanita yang haid untuk bersenang-senang dengannya selain berjima'. Misalnya, berciuman, menyentuh, dan lain sebagainya.

[5] Tidak diperbolehkan bagi suaminya untuk menceraikannya ketika istri sedang haid. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu." (Ath-Thalaq: 1)

Maksudnya, mereka sedang dalam keadaan suci tanpa jima'. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan kepada suami yang menceraikan istrinya ketika sedang haid untuk rujuk kepadanya, lalu menceraikannya ketika dalam keadaan suci jika hendak melakukannya.

Suci adalah berhentinya darah. Jika darah telah berhenti, ia telah suci dan telah habis masa haidnya. Maka, ia wajib mandi. Lalu, mulai melaksanakan segala yang terlarang ketika haid.

Jika setelah suci lalu ia melihat sesuatu yang keruh atau suatu kekuning-kuningan, ia tidak perlu mempedulikan hal itu karena Ummu Athiyah *Radhiallahu Anha* berkata,

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا

"Kami tidak peduli dengan sesuatu yang keruh atau kekuning-kuningan sama sekali." (Diriwayatkan Bukhari dan lainnya)[94]

---

[93] Ditakhrij dari hadits Anas: Muslim (692) (2/203), Ahmad (12339) (3/167), Abu Daud (285) (1/129), At-Tirmidzi (2983) (5/214), An-Nasa'i (287) (1/167), Ibnu Majah (644) (1/358) dengan lafalnya: "...Kecuali bersetubuh."

Hadits ini memiliki hukum peniadaan karena merupakan ketetapan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Peringatan Penting:

Jika wanita yang haid atau nifas mengalami suci sebelum matahari terbenam, ia harus melakukan shalat zhuhur dan ashar pada hari itu. Barangsiapa dari keduanya yang mengalami suci sebelum fajar terbit, maka ia harus melakukan shalat maghrib dan isya' malam itu karena waktu shalat kedua adalah waktu shalat yang pertama di saat ada uzur.

Syaikhul Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Oleh karena itu, jumhur ulama –seperti Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad– berkata, 'Jika wanita haid mengalami suci di akhir siang, ia harus melakukan shalat dzuhur dan ashar kedua-duanya. Jika ia mengalami suci di akhir malam, ia harus melaksanakan shalat maghrib dan isya' kedua-duanya.

Sebagaimana hal itu telah dinukil dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas karena waktunya adalah *musytarak* (bersama-an) antara dua shalat dalam keadaan uzur. Jika wanita mengalami suci di akhir siang dan waktu zhuhur masih ada, ia melakukan shalatnya sebelum shalat ashar. Jika ia mengalami suci di akhir malam, waktu shalat maghrib tetap ada dalam keadaan uzur. Maka, ia harus melakukan shalatnya sebelum shalat isya."[95]

Namun, jika seorang wanita mengalami haid atau nifas ketika masuk waktu shalat sebelum melakukan shalat itu, pendapat yang kuat adalah bahwa wanita tersebut tidak perlu mengqadha shalat itu.

Berkenaan dengan masalah ini Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Dalil yang paling jelas adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik bahwa para wanita yang demikian itu tidak berkewajiban apa-apa karena *qadha wajib* adalah perintah tersendiri. Dalam hal ini tidak ada perintah tersendiri yang mewajibkannya untuk melakukan qadha. Karena wanita tersebut melakukan pengakhiran yang *jaiz* 'boleh', ia tidak masuk kategori menyepelekan."

---

[94] Ditakhrij oleh Bukhari (326) (1/552), An-Nasa'i (366) (1/204), Ibnu Majah (647) (1/359), Abu Daud (307) (1/155), dan di dalamnya tambahan: "Setelah suci sama sekali."

[95] *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (22/76).

Sedangkan orang yang tertidur atau lupa –sekalipun tidak menyepelekan juga– maka apa yang ia lakukan adalah bukan qadha, akan tetapi ia melakukan shalat sesuai haknya ketika ia terbangun atau teringat.[96]

Kedua: Istihadhah dan hukum-hukumnya

Istihadhah adalah mengalirnya darah bukan pada waktunya yang dikarenakan perdarahan dari suatu urat yang dinamakan *al-adzil*.

Wanita yang mengalami istihadhah perkaranya sangat pelik karena darah haid mirip dengan darah istihadhah.

Jika darah mengalir darinya dengan terus-menerus atau selama sebagian besar waktunya, bila ragu apakah darah itu darah haid atau darah istihadhah, maka hendaknya ia tidak meninggalkan puasa atau shalat karena kejadian itu. Karena jika ia adalah istihadhah, maka hukum yang berlaku baginya adalah sama dengan hukum-hukum wanita suci.

Berdasarkan hal itu, wanita yang istihadhah dalam tiga keadaan:

Pertama, ia memiliki kebiasaan rutin haid yang telah sangat dikenal sebelum terkena istihadhah. Misalnya, sebelum terkena istihadhah ia biasa haid selama lima hari atau delapan hari di awal bulan atau di pertengahannya. Maka, ia sangat mengenal jumlah dan waktunya.

Dalam keadaan demikian, ia "istirahat" selama waktu haid yang biasa dialaminya dengan meninggalkan shalat dan puasa, dan diyakini bahwa dirinya menjalani hukum haid.

Jika "kebiasaannya" itu telah berhenti, ia harus mandi dan melakukan shalat. Darah yang masih ada setelah itu (melewati kebiasaan) dianggap sebagai darah istihadhah.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Ummu Habibah *Radhiallahu Anha,*

اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

"Istirahatlah selama haid yang biasa kau alami, lalu mandi dan shalatlah." (Diriwayatkan Muslim)[97]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

---

[96] Majmu' Fatawa Syaikhul Islam (23/335).

[97] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Aisyah (757) (2/249).

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ ....

"Hal itu adalah karena suatu urat, bukan haid. Jika haidmu tiba, tinggalkanlah shalat...."[98]

Kedua, jika wanita tidak memiliki "kebiasaan" yang tertentu, akan tetapi darahnya jelas berbeda, sebagiannya menunjukkan sifat-sifat haid, seperti, berwarna hitam, kental,dan berbau.

Sedangkan sebagian yang lain tidak menunjukkan sifat-sifat haid, seperti, berwarna merah, tidak berbau, dan tidak kental.

Dalam keadaan seperti ini, darah yang membawa ciri-ciri haid dianggap sebagai haid. Maka,wanita yang demikian harus "istirahat" dan meninggalkan shalat dan puasa.

Sedangkan yang lainnya dianggap sebagai istihadhah. Wanita yang demikian wajib mandi ketika darah yang membawa sifat-sifat haid itu berhenti mengalir, lalu melaksanakan shalat dan puasa; dirinya telah dianggap suci. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ....

"Jika darah itu adalah darah haid, warnanya hitam, dan sangat dikenal, berhentilah melaksanakan shalat. Jika darah itu adalah darah yang berbeda, berwudhulah dan shalatlah...." (Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i. Dishahihkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[99]

Di dalam hadits itu istihadhah adalah berpatokan kepada sifat darah dan dengan sifat darah itu dibedakan antara haid dan lainnya.

Ketiga, jika seorang wanita tidak memiliki kebiasaan bulanan yang tertentu dan tidak pula ada sifat yang bisa membedakan antara haid dan lainnya, ia harus berhenti shalat selama waktu biasa ia haid, enam hari atau tujuh hari setiap bulan. Waktu tersebut adalah waktu haid wanita pada umumnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hamnah binti Jahsyi,

---

[98] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (228) (1/432) dengan lafal darinya. Muslim (751) (2/241).

[99] Ditakhrij oleh Abu Daud (286) (1/143) dan An-Nasa'i (215) (1/133) dengan lafal darinya, Ibnu Hibban (1348) (4/180), Al-Hakim (620) (1/268).

إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ أَوْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِيْنَ وَصُوْمِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ.

"Sesungguhnya yang demikian itu adalah godaan setan, maka tetapkanlah haidmu enam hari atau tujuh hari, lalu mandilah. Jika kamu telah suci, shalatlah selama dua puluh empat hari atau dua puluh tiga hari, berpuasalah, dan shalatlah karena yang demikian itu telah cukup bagimu dan berbuatlah sebagaimana wanita-wanita lain yang sedang haid." (Diriwayatkan lima Imam dan dianggap shahih oleh At-Tirmidzi)[100]

Kesimpulan dari pembahasan di atas:

Wanita yang memiliki kebiasaan rutin maka dikembalikan kepada kebiasaannya, wanita yang dapat membedakan (antara haid dan istihadhah) maka dikembalikan kepada yang biasa ia lakukan dalam membedakan tersebut, adapun wanita yang tidak memiliki kebiasaan tertentu dan tidak pula dapat membedakan, maka haidnya berlangsung enam atau tujuh hari.

Dan ini adalah gabungan antara tiga kebiasaan yang tercantum dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang wanita yang istihadhah.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tanda-tanda yang dikatakan berkenaan dengan istihadhah ada enam macam:

1. Kebiasaan. Hal ini merupakan pertanda yang paling kuat karena prinsipnya terletak pada haid itu sendiri, bukan lainnya.
2. Bisa juga dengan pembedaan. Darah hitam, kental, dan berbau adalah lebih sesuai disebut sebagai haid daripada darah yang berwarna merah.
3. Atau boleh pula dengan menetapkan kebiasaan para wanita pada umumnya. Karena, prinsipnya adalah meninjau perorangan dengan melihat yang umum dan mayoritas.

---

[100] Ditakhrij oleh Ahmad (27463) (6/489), Abu Daud (287) (1/144), At-Tirmidzi (128) (1/221), Ibnu Majah (622) (1/347). Ditakhrij oleh An-Nasa'i dari kisah Ummu Habibah, di dalam hadits berbunyi رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحْمِ dorongan dari dalam rahim) (354) (1/201).

Tanda-tanda yang tiga ini semua ditunjukkan oleh sunah dan analisa....[101] Lalu ia menyebutkan tanda-tanda lain yang dikatakan berkenaan dengannya.

Di akhir ungkapannya ia berkata, "Pendapat yang paling tepat adalah dengan menganalisa berbagai tanda yang datang dari sunah dan membuang selain dari itu."[102]

Kewajiban Wanita Istihadhah ketika Masuk Hukum sebagai Wanita Suci

▼ Wajib baginya untuk mandi di akhir masa haidnya yang telah ditetapkan dengan dasar *i'tibar* 'anggapan' sebagaimana dijelaskan di muka.

▼ Mencuci farajnya untuk menghilangkan segala yang keluar setiap hendak melakukan shalat. Ia sumpal tempat keluarnya dengan kapas atau sejenisnya untuk menghalangi keluarnya darah yang akan keluar dengan diberi penahan yang menghalanginya untuk jatuh. Lalu, berwudhu setiap kali masuk waktu shalat.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan wanita yang beristihadhah,

تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

"Ia meninggalkan shalat selama hari-hari kotornya, lalu mandi dan berwudhu setiap kali shalat." (Diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan.")[103]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ.

"Kusebutkan kepada kamu kapas karena kapas itu menghilangkan darah."

Boleh menggunakan kapas pembalut yang diproduksi sekarang ini.

---

[101] *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (21/630).

[102] *Ibid.*

[103] Ditakhrij dari hadits Adiy bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (297) (1/151), At-Tirmidzi (126) (1/220) dengan lafal darinya, Ibnu Majah (625) (1/346).

Ketiga: Nifas dan hukum-hukumnya

Hukum nifas sama dengan haid dalam hal bersenang-senang dengannya, selain faraj.

Hal-hal yang diharamkan karena nifas, seperti, bersetubuh, berpuasa, shalat, cerai, thawaf, membaca Al-Qur'an, berdiam di masjid. Kewajiban mandi bagi wanita yang sedang nifas ialah setelah berhenti keluar darah, sebagaimana para wanita yang mengalami haid.

Wajib atas mereka untuk mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha shalat. Maka, ia tidak mengqadhanya sebagaimana para wanita yang haid.

Nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim karena persalinan dan setelahnya. Yaitu, sisa darah yang tersimpan selama kehamilan.

Menurut jumhur ulama, waktu terlamanya adalah empat puluh hari.

At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu dari para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka sepakat bahwa wanita yang sedang nifas meninggalkan shalat selama empat puluh hari. Kecuali, jika ia melihat dirinya telah suci sebelum tempo itu. Maka, ia harus mandi dan melakukan shalat."[104]

Jika darah wanita yang sedang haid berhenti sebelum hari keempat puluh, berarti nifasnya telah selesai. Maka, ia harus mandi dan mengerjakan shalat dan melaksanakan segala sesuatu yang sebelumnya terlarang.

Jika wanita keguguran dengan mengeluarkan sesuatu yang telah berbentuk manusia –baru bentuk gambaran manusia dibarengi darah setelah terjadi keguguran– wanita itu masuk ke dalam hukum wanita sedang nifas. Pada umumnya masa hingga terbentuknya wujud manusia dalam kehamilan adalah tiga bulan dan minimalnya adalah delapan puluh satu hari. Jika keguguran dalam bentuk segumpal darah atau segumpal daging –belum jelas berbentuk manusia– darah yang keluar setelah kejadian itu tidak dianggap sebagai nifas. Dia tidak boleh meninggalkan shalat dan puasa dan ia tidak masuk kategori wanita sedang nifas.

Peringatan Penting:

Ada suatu masalah penting yang harus diperhatikan dengan serius. Yaitu, sebagian para wanita mengkonsumsi obat-obatan untuk mencegah

---

[104] Sunan At-Tirmidzi (1/258).

keluarnya darah haid sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadhan atau pelaksanaan haji.

Jika obat-obat itu hanya untuk mencegah keluarnya darah haid dalam waktu terbatas dan bukan untuk mencegahnya secara total, maka mengkonsumsinya tidak apa-apa.

Jika untuk mencegah haid secara permanen, tindakan seperti itu tidak diperbolehkan, kecuali dengan izin suami. Karena perbuatan sedemikian itu akan mengakibatkan putusnya keturunan.

Demikianlah sejumlah hukum-hukum berkenaan wanita haid. Kita melewati pembahasannya dengan sangat cepat. Rinciannya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Akan tetapi, wajib atas mereka yang menemui kesulitan dari sebagian hukum-hukum itu atau lainnya untuk bertanya kepada para ulama. Maka, insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang menghilangkan kesulitan padanya. Hanya di sisi Allah-lah taufik.

KITAB: SHALAT

BAB: WAJIB SHALAT LIMA WAKTU

BAB: HUKUM-HUKUM ADZAN DAN IQAMAH

BAB: SYARAT-SYARAT SHALAT

BAB: ADAB-ADAB DALAM BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

BAB: RUKUN-RUKUN, WAJIB-WAJIB, DAN SUNAH-SUNAH SHALAT

BAB: SIFAT SHALAT

BAB: HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT

BAB: HAL-HAL YANG SUNAH ATAU MUBAH DALAM SHALAT

BAB: SUJUD SAHWI

BAB: ZIKIR SETELAH SHALAT

BAB: SHALAT TATHAWWU'

BAB: SHALAT WITIR DAN HUKUM-HUKUMNYA

BAB: SHALAT TARAWIH DAN HUKUM-HUKUMNYA

BAB: SUNAH-SUNAH RAWATIB SEKITAR SHALAT FARDHU

BAB: SHALAT DHUHA

BAB: SUJUD TILAWAH

BAB: SHALAT SUNAH MUTLAK

BAB: WAKTU-WAKTU HARAM MELAKUKAN SHALAT DI DALAMNYA

BAB: WAJIB SHALAT JAMA'AH DAN KEUTAMAANNYA

BAB: HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN JAMA'AH YANG MASBUQ

BAB: HUKUM WANITA MENGHADIRI SHALAT DI MASJID

BAB: PENJELASAN TENTANG HUKUM IMAM

BAB: ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM DALAM SHALAT

BAB: HAL-HAL YANG DISYARI'ATKAN UNTUK PARA IMAM DALAM SHALAT

BAB: SHALAT ORANG-ORANG UZUR

BAB: HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT

BAB: HUKUM-HUKUM SHALAT DUA IED

BAB: HUKUM-HUKUM SHALAT GERHANA

BAB: HUKUM-HUKUM SHALAT ISTISQA

BAB: HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

BAB
WAJIB SHALAT LIMA WAKTU

Shalat adalah rukun Islam yang paling kokoh setelah dua kalimat syahadat. Telah disyari'atkan sebagai sesempurna dan sebaik-baiknya ibadah.

Shalat ini mencakup berbagai macam ibadah: zikir kepada Allah, tilawah Kitabullah, berdiri menghadap Allah, rukuk, sujud, do'a, tasbih, dan takbir.

Shalat adalah pokok semua macam ibadah badaniah. Tidak kosong dari shalat semua syari'at para rasul *Alaihimussalam*.

Allah telah menjadikannya fardhu bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj di langit,[105] berbeda dengan semua syari'at. Hal itu tentu menunjukkan keagungannya, menekankan tentang wajibnya, dan kedudukannya di sisi Allah.

Terdapat sejumlah hadits berkenaan dengan keutamaan dan wajibnya bagi perorangan. Hukum fardhunya sangat dikenal di dalam agama Islam. Barangsiapa yang mengingkarinya, ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk bertaubat. Jika tidak bertaubat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin.

Shalat secara etimologis adalah do'a. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Dan mendo'alah untuk mereka." (At-Taubah: 103)

Yakni, berdo'alah untuk mereka.

Arti shalat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung do'a. Orang yang melakukan shalat tidak

---

[105] Sebagaimana dalam hadits Isra yang mutawatir. Hadits ahad yang bersumber dari Anas, yang *muttafaq alaih:* Al-Bukhari (7517)(13/583) Bab "Tauhid" 37 dan Muslim (409)(384) Bab "Iman" 74.

lepas dari do'a ibadah, pujian dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan shalat.

Shalat telah difardhukan di malam Isra sebelum Hijrah. Lima waktu dalam sehari semalam, masing-masing dilaksanakan pada waktunya. Wajib atas setiap muslim yang mukalaf.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 103)

Shalat fardhu dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perkataan dan perbuatannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat...." (Al-Bayyinah: 5)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan dirikanlah shalat." (Al-Baqarah: 43)

Ayat serupa ini banyak terdapat di berbagai tempat di dalam Al-Qur'an.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan shalat...." (Ibrahim: 31)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zhuhur." (Ar-Ruum: 17 dan 18)

Barangsiapa tiba kepadanya waktu shalat, sedangkan ia adalah orang yang telah balig dan berakal, maka shalat itu wajib atas dirinya, kecuali para wanita yang haid dan nifas. Shalat tidak wajib atas keduanya. Keduanya juga tidak wajib mengqadhanya, menurut ijma'. Barangsiapa yang hilang akalnya karena tertidur, pingsan, atau semisalnya, maka wajib atas dirinya mengqadha shalat ketika sadar.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (Thaha: 14)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa yang tertidur atau lupa hingga ketinggalan shalat, hendaknya ia melakukan shalat itu ketika ingat kepadanya."[106]

Seorang wali wajib memerintah anak kecil untuk mengamalkannya jika ia telah mencapai umur tujuh tahun, sekalipun belum wajib baginya. Akan tetapi, supaya ia mementingkan perkara ini dan melatih anak tersebut untuk mengamalkannya. Jika anak itu melakukan shalat, ia dan si wali akan mendapatkan pahalanya. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Barangsiapa membawa amal yang baik, baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya." (Al-An'am: 160)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika ada seorang wanita yang mengangkat seorang anak ke hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu ia berkata, "Apakah anak ini memiliki pahala haji?" Beliau menjawab,

نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

"Ya, benar. Engkau juga mendapatkan pahalanya."[107]

Maka, seorang wali harus mengajari anak kecil untuk shalat dan bersuci.

Wali juga wajib memukul seorang anak kecil jika ia menyepelekan shalat, padahal telah mencapai umur sepuluh tahun. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka untuk melakukan shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah antar mereka (laki-laki dan

---

[106] *Muttafaq alaih.* Al-Bukhari (597)(2/93) Kitab Waktu-waktu Shalat, Bab 37: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً .... *"Barangsiapa yang lupa dalam shalatnya..."* dan Muslim (1566)(3/198) dengan lafal darinya.

[107] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ibnu Abbas (3240)(5/103).

perempuan) dalam tempat tidur." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lainnya)[108]

Tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 103)

Yakni, fardhu yang waktu-waktunya telah ditentukan. Tidak boleh mengakhirkan dari waktunya, kecuali bagi orang yang hendak menjamaknya dengan shalat berikutnya dengan *jamak takhir* jika shalat itu adalah shalat yang bisa dijamak dan bagi orang yang boleh melakukan shalat jamak.

Sedangkan mengakhirkan shalat malam hari hingga siang hari, atau shalat siang hari hingga ke malam hari, atau shalat fajar hingga setelah matahari terbit, maka sama sekali tidak boleh dengan keadaan apa pun. Baik karena junub atau karena suatu najis atau karena lainnya. Akan tetapi, tetap wajib melaksanakannya pada waktunya; apa pun keadaan yang mengitarinya.

Sebagian orang-orang bodoh ketika dalam proses penyembuhan di rumah sakit dengan berbaring di atas tempat tidur dan tidak bisa turun darinya, atau tidak bisa mengganti pakaiannya yang terkena najis, atau dia tidak menemukan tanah yang bisa dipakai untuk bertayamum, atau tidak menemukan orang yang menolongnya, maka ia mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya dan berkata, "Aku akan laksanakan shalat ini nanti jika uzur telah tiada."

Ini adalah kesalahan yang sangat besar, meninggalkan shalat karena kebodohannya dan kemalasannya untuk bertanya. Seharusnya orang yang keadaannya seperti itu melakukan shalat dengan keadaan yang ada pada waktunya. Cukup baginya shalat dalam keadaan seperti itu, sekalipun melaksanakan shalat tanpa tayamum atau dengan mengenakan pakaian najis. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

---

[108] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Ahmad (6753) (2/248), Abu Daud (495) (1/239), Al-Hakim (951) (1/378). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi sama dengan di atas dari hadits Ar-Rabi' bin Sibrah, dari ayahnya, dari kakeknya (407) (2/259), demikian pula Ibnu Khuzaimah (1002) (2/102) Bab "Shalat" 402.

Bahkan, sekalipun shalat dengan tidak menghadap kiblat karena tidak bisa menghadap kiblat. Maka, shalatnya tetap sah.

Barangsiapa yang meninggalkan shalat karena menyepelekan atau malas dengan tidak karena mengingkari wajibnya, ia telah kafir menurut pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama. Pendapat itu adalah yang tepat karena adanya dalil-dalil seperti hadits,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ.

"Pemisah antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat." (Diriwayatkan Muslim)[109]

Dan dalil-dalil yang lainnya.

Orang yang meninggalkan shalat harus disebarluaskan berita dirinya agar terbuka kejelekannya hingga dia melaksanakan shalat. Tidak patut mengucapkan salam kepadanya. Tidak pula harus memenuhi undangannya hingga ia bertaubat dan mendirikan shalat karena shalat adalah tiang agama dan pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Sekalipun seorang hamba melakukan berbagai amalan, semua yang ia amalkan tidak akan memberikan manfaat kepadanya selama masih menyepelekan shalat. Kita selalu memohon ampun kepada Allah.

❁❁❖❁❁

[109] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah (243) (2/259).

BAB:
HUKUM-HUKUM ADZAN DAN IQAMAH

Karena shalat wajib waktu-waktunya telah ditentukan, tidak boleh melaksanakannya sebelum masuk waktunya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui tibanya waktu shalat. Atau terkadang mereka sedang dalam kesibukannya sehingga tidak memperhatikan tibanya waktu shalat. Maka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan adzan untuk shalat sebagai pertanda bahwa waktunya telah tiba.

Adzan telah disyari'atkan pada tahun pertama Hijriah. Alasan pensyariatannya ialah ketika para sahabat merasa sangat sulit untuk mengetahui waktu shalat. Maka, mereka bermusyawarah untuk memutuskan tanda masuknya waktu shalat. Abdullah bin Zaid bermimpi yang berisi lafal-lafal adzan. Lalu, dikukuhkan oleh wahyu.[110] Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* (Al-Jumu'ah: 9)
>
> *"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat...."* (Al-Maidah: 58)[111]

Adzan dan iqamah memiliki lafal-lafal zikir khusus. Semua kalimat-kalimat itu merupakan kata-kata yang padat dan mencakup berkenaan dengan akidah Islam.

Pertama-tama adalah *at-takbir*. Yaitu, mengagungkan Allah *Azza wa Jalla*. Dilanjutkan dengan penetapan dalam mengesakan Allah *Azza wa Jalla* dan penetapan risalah untuk Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan dua kalimat syahadat. Dilanjutkan dengan

---

[110] Ditakhrij oleh Abu Daud (499)(1/241), At-Tirmidzi (189)(1/358), Ibnu Majah (706)(1/389). Asalnya di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Umar (835)(2/298).

seruan untuk melaksanakan shalat yang merupakan tiang penyangga Islam dan do'a untuk keberuntungan dan kemenangan. Yaitu, keberuntungan dengan keabadian di dalam kenikmatan yang abadi. Kemudian, ditutup dengan bertakbir kepada Allah dan mengagungkan-Nya dan *kalimat al-ikhlas (Laa ilaha Ilallah)* yang merupakan zikir yang paling utama dan paling agung. Jika ditimbang dengan semua lapisan langit dan isinya –selain Allah– serta semua lapisan bumi dan seisinya tentu akan lebih berat *kalimat al-ikhlas* karena keagungan dan keutamaannya.

Telah banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan adzan. Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari Kiamat [112]

Adzan dan iqamah adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah wajib atas semua kaum muslimin untuk menegakkannya. Jika telah ada jumlah yang mencukupi dalam menegakkannya, maka gugurlah dosa sebagian yang lain.

Keduanya itu merupakan syi'ar Islam yang paling nyata. Keduanya *masyru'* 'disyari'atkan' atas kaum pria, baik ketika bepergian atau ketika mukim jika menegakkan shalat lima waktu. Penduduk suatu negeri berhak untuk diperangi ketika meninggalkan keduanya. Karena keduanya adalah syi'ar Islam yang paling nyata, maka tidak boleh melenyapkannya.

Sifat-sifat yang harus ada pada diri para muadzin:

1. Harus memiliki suara yang tinggi. Orang yang demikian lebih utama dalam menyerukan sesuatu.
2. Tepercaya. Dikarenakan dirinya adalah orang yang dipercaya dan diberi amanat. adzan yang dikumandangkannya sangat penting dalam kaitannya dengan tibanya waktu shalat, puasa, dan berbuka puasa. Dia juga harus mengerti berkenaan dengan waktu agar dapat mengumandangkan adzan pada waktunya.

Adzan terdiri dari lima belas kalimat, sebagaimana kalimat yang selalu diucapkan Bilal ketika mengumandangkan adzan di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Disunahkan untuk berlaku tenang dalam mengumandangkan adzan, dengan tidak terlalu pendek atau panjang yang melebihi batas. Dan harus berhenti pada setiap akhir kalimat. Disunahkan untuk menghadap kiblat ketika mengumandangkan adzan dengan meletakkan jari-jarinya di dalam kedua telinganya. Karena yang demikian itu akan menambah ting-

---

[112] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Mu'awiyah (850)(2/311).

ginya suara. Sunah pula untuk menoleh ke kanan ketika melafalkan kalimat: حَيَّ عَلَى الصَّلَاة dan menoleh ke kiri ketika melafalkan kalimat: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Sunah pula setelah mengucapkan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ yang kedua khususnya pada adzan subuh untuk mengucapkan: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ dua kali. Hal itu karena perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[113] Tidak boleh mengadakan tambahan atas kalimat-kalimat adzan dengan zikir-zikir lain, baik sebelum atau sesudahnya dengan mengeraskan suara karena yang demikian itu termasuk bid'ah dan perkara baru dalam agama. Segala yang dilakukan selain adzan yang telah baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bid'ah yang hukumnya haram. Misalnya, tasbih, nasyid, do'a, shalawat kepada Nabi dengan suara keras sebelum adzan atau sesudahnya. Semua itu adalah perkara baru dalam agama dan bid'ah yang haram melakukannya dan wajib diingkari atas orang yang melakukannya.

Tidak dibenarkan adzan sebelum waktunya karena adzan itu disyariatkan sebagai sarana untuk memberi tahu tibanya waktu. Maka, dengan demikian itu tidak tercapai maksudnya karena dalam hal yang demikian itu ada unsur penipuan terhadap orang yang mendengarnya. Terkecuali adzan fajar yang diperbolehkan memajukannya hingga sebelum tiba waktu subuh agar semua orang bersiap-siap untuk melaksanakan shalat subuh. Akan tetapi, wajib baginya untuk mengumandangkan adzan yang lain ketika terbit fajar agar semua manusia mengetahui tibanya waktu dan mulainya dilaksanakan shalat atau puasa.

Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan untuk menjawabnya. Ia harus menjawab dengan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Ketika diucapkan: حَيَّ عَلَى الصَّلَاة dan حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ dijawab dengan mengucapkan: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, ucapkan:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ

---

[113] Dikeluarkan dari hadits Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Mahdzurah dari ayahnya, dari kakeknya; Abu Daud (500) (1/242) An-Nasa'i (632) (1/334). Dan dikeluarkan pula dari hadits Bilal: At-Tirmidzi (198)(1/378) Ibnu Majah (715)(1/396).

"Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan panggilan shalat yang akan tegak ini, berikan kepada Muhammad wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan."

Diharamkan keluar dari masjid setelah adzan tanpa ada udzur atau niat untuk kembali lagi.

Jika muadzin mulai mengumandangkan adzan ketika orang-orang duduk, mereka tidak perlu langsung berdiri. Akan tetapi, mereka harus bersabar hingga adzan selesai dikumandangkan agar tidak menyerupakan dirinya dengan setan.

Wajib bagi seorang muslim yang mendengar adzan untuk bergegas menuju masjid dengan meninggalkan segala pekerjaan duniawi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (An-Nuur: 36-37)

Iqamah terdiri dari sebelas kalimat yang diucapkan lebih cepat karena berfungsi untuk memberitahu orang-orang yang telah hadir. Maka, tidak perlu untuk diucapkan dengan panjang-panjang. Disunahkan untuk melantunkan iqamah adalah orang yang melantunkan adzan. Tidak boleh mengumandangkan iqamah tanpa izin dari imam. Karena waktu iqamah berbarengan dengan melihat imam, tidak boleh mengumandangkan iqamah, kecuali dengan isyarat darinya.

❁❁❖❁❁

BAB:
SYARAT-SYARAT SHALAT

Syarat secara etimologis adalah tanda. Adapun secara terminologis adalah apa-apa yang jika tidak ada mengharuskan ketidakadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan atau ketiadaannya sendiri.

Syarat-syarat shalat adalah hal-hal yang menyebabkan sah atau tidaknya shalat yang harus diupayakan seoptimal mungkin.

Shalat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah, kecuali dengan syarat-syarat itu. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka shalatnya tidak sah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Syarat pertama: Masuk waktu

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 103)

Yakni, wajib dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Penetapan waktu adalah pembatasan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menentukan waktu-waktu shalat. Artinya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menentukan waktu-waktu shalat di sepanjang rentang waktu. Kaum muslimin telah berijma' bahwa shalat lima waktu itu memiliki waktu-waktunya yang khusus dan terbatas, shalat tidak diterima jika dilakukan sebelum waktunya.

Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* berkata, "Shalat memiliki waktu-waktu yang telah dipersyaratkan oleh Allah. Maka shalat tidak sah, melainkan dengan syarat itu."

Maka, shalat wajib dilakukan dengan tibanya waktu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...." (Al-Isra: 78)

Para ulama telah sepakat akan besarnya keutamaan melaksanakan shalat di awal waktu. Secara global hal itu didasarkan kepada ayat tersebut dan berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut,

"Maka, berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan." (Al-Baqarah: 148)

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu." (Ali Imran: 133)

"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah)." (Al-Waqi'ah: 10-11)

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا.

"Shalat itu pada waktunya."[114]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Peliharalah segala shalat (mu)." (Al-Baqarah: 238)

Di antara cara memeliharanya adalah dengan melaksanakannya di awal waktu.

Shalat fardhu itu ada lima dalam sehari semalam. Setiap macam shalat itu memiliki waktu yang sangat sesuai yang telah dipilih oleh Allah untuk masing-masing shalat. Sesuai pula dengan kondisi para hamba ketika mereka melaksanakan shalat-shalat itu di dalam waktu-waktu itu dan mereka tidak akan terkekang dengan pekerjaannya yang lain. Bahkan, mereka akan terbantu dalam menyelesaikannya. Bahkan, akan menghapuskan dosa-dosa mereka jika mereka melakukannya dengan benar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyerupakannya dengan sungai yang mengalir yang dipakai untuk mandi oleh semua orang lima kali dalam sehari. Maka, dengan demikian tidak akan tersisa dakinya sedikit pun.[115]

Penentuan waktu-waktu itu adalah sebagai berikut:

▼ *Shalat zhuhur:* Waktunya mulai dari tergelincirnya matahari atau condongnya hingga masuk garis *musamatah,* yaitu tergesernya matahari

---

[114] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abdullah bin Mas'ud (527) (2/13) dan Muslim, (85) lafal milik Bukhari.

[115] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (528) (2/15) dan Muslim (1520) (3/173).

dari titik tengah langit, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir...." (Al-Isra: 78)

Tergelincir matahari dapat diketahui dengan adanya bayang-bayang di sebelah timur setelah ketidakadaan bayangan dari sebelah barat. Waktu zhuhur itu terbentang hingga bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Lalu, akan habis dengan selesainya kondisi demikian itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ.

"Waktu shalat zhuhur adalah dari tergelincir matahari dan ketika bayang-bayang seseorang sama panjang dengan dirinya." (Diriwayatkan Muslim)[116]

Disunahkan shalat zhuhur itu disegerakan untuk dilaksanakan di awal waktunya, kecuali pada waktu panas sangat tinggi, maka disunahkan untuk diakhirkan hingga panas itu berkurang. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"Jika panas sangat terik, dinginkanlah waktu shalat karena panas terik adalah sebagian dari kobaran Jahanam."[117]

▼ *Shalat ashar:* Waktunya bermula dari habisnya waktu zhuhur, yakni sejak bayang-bayang sama panjang dengan bendanya dan memanjang hingga matahari menguning. Demikian salah satu pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama.

Disunahkan menyegerakan pelaksanaannya di awal waktu. Shalat inilah yang dinamakan *shalat wustha* yang telah disebutkan oleh Allah karena keutamaannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha." (Al-Baqarah: 238)

Telah baku dalam beberapa hadits bahwa yang dimaksud adalah shalat ashar.[118]

---

[116] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Amr (1387) (2/114).

[117] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (536) (2/25) dan Muslim (1394) (3/118).

▼ *Shalat maghrib:* Waktunya bermula dari matahari terbenam, yakni terbenam seluruh bentuk piringannya sehingga tidak terlihat sedikit pun darinya, baik dari daerah yang datar maupun dari daerah pegunungan. Terbenamnya matahari dapat diketahui pula dari datangnya gelap malam dari arah timur. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

"Jika malam telah tiba dari tempat yang ini, dan siang telah membelakangi dari tempat ini , maka orang yang berpuasa telah berbuka."[119]

Kemudian, waktu maghrib membentang hingga hilangnya mega merah. Mega adalah keputih-putihan yang dicampuri oleh warna kemerah-merahan. Kemudian, warna kemerah-merahan itu menghilang dan tinggal keputih-putihan yang murni yang kemudian turut menghilang. Hilangnya warna keputih-putihan dijadikan dalil hilangnya warna kemerah-merahan.

Disunahkan menyegerakan shalat maghrib di awal waktunya. Hal itu didasarkan kepada riwayat At-Tirmidzi dan dishahihkan olehnya dari Salamah. Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat maghrib jika matahari telah terbenam dan tertutup oleh suatu penutup.[120] Ia berkata, "Pendapat demikian itu adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dari para sahabat dan dari kalangan tabi'in."

▼ *Shalat Isya:* Waktunya mulai dari habisnya waktu shalat maghrib, yakni dengan hilangnya mega merah dan terbentang hingga terbitnya fajar kedua. Hal itu terbagi menjadi dua: waktu pilihan, yang terbentang hingga sepertiga malam. Waktu terpaksa, dari sepertiga malam hingga terbitnya fajar kedua.

Mengakhirkan shalat hingga akhir waktu pilihan (hingga sepertiga malam) adalah lebih utama jika hal itu mudah dilakukan. Jika hal itu menyulitkan para makmum, maka yang disunahkan adalah menyegerakan di awal waktunya. Hal itu untuk menghindari kesulitan.

---

[118] Sebagaimana dalam hadits Ali: Menurut Muslim (1424)(3/130), Bab "Al-Masajid" (masjid-masjid 36). Asalnya di Al-Bukhari (4533)(8/245), Bab "At-Tafsir" 42. Demikian pula dari Ibnu Mas'ud menurut Muslim (1425)(3/130).

[119] *Muttafaq alaih* dari hadits Umar bin Al-Khaththab: Al-Bukhari (1954) (4/249) dan Muslim (2553) (4/209).

[120] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (561) (2/55) dan Muslim (1438) (3/137), hadits ini di dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* (164) (1/304).

Makruh tidur sebelum shalat isya. Hal itu agar seseorang tidak terlalu nyenyak tidur sehingga ketinggalan shalat. Dimakruhkan untuk berbicara setelahnya, yaitu mengobrol dengan orang-orang. Hal itu akan menghalangi orang untuk tidur dengan segera sehingga bisa bangun pagi-pagi sekali. Maka, seyogyanya segera tidur setelah shalat isya untuk bangun kembali di akhir malam untuk melakukan shalat tahajud dan shalat subuh dengan penuh semangat. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci tidur sebelumnya dan mengobrol setelahnya.[121]

Hal itu jika begadangnya setelah isya' tidak memberikan faidah. Namun, jika ada tujuan yang baik dan keperluan yang berfaidah, hal itu tidak mengapa.

▼ *Shalat fajar (subuh)*: Waktunya dimulai dari terbitnya fajar kedua dan terbentang hingga terbitnya matahari. Disunahkan untuk menyegerakan pelaksanaannya jika telah jelas terbitnya fajar kedua.

Demikianlah waktu-waktu shalat yang difardhukan Allah. Hendaknya Anda selalu mengikat diri dengan semua itu sehingga Anda tidak melakukan shalat sebelum waktunya dan tidak pula mengakhirkannya hingga habis waktunya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."* (Al-Ma'un: 4-5)

Yakni, mereka yang mengakhirkan shalat dari waktu-waktunya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Maka, datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat...."* (Maryam: 59-60)

Makna *menyia-nyiakan shalat* adalah mengakhirkan dari waktunya. Orang yang mengakhirkan shalat dari waktunya Allah namakan *orang yang melalaikannya*. Dia diancam dengan Neraka Wail dan kesesatan, yaitu lembah yang ada di dalam Neraka Jahanam. Barangsiapa yang terlupa shalat atau tertidur sehingga shalatnya tertinggal, ia harus langsung mengqadhanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

---

[121] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Barzah: Al-Bukhari (568) (2/65) dengan lafal darinya dan Muslim (1460) (3/147).

"Barangsiapa yang terlupa shalat atau tertidur sehingga tertinggal shalatnya agar segera melaksanakannya ketika mengingatnya. Tidak ada kafarat untuk itu selain yang demikian itu."

Maka, wajib untuk segera mengqadha shalat yang tertinggal secepatnya. Tidak perlu menunggu hingga tiba waktu shalat yang semisalnya, sebagaimana anggapan sebagian masyarakat awam. Tidak perlu pula mengakhirkan hingga masuk ke waktu terlarang untuk melakukan shalat, akan tetapi melaksanakannya seketika itu juga.

Syarat kedua: Menutup aurat

Di antara syarat-syarat shalat adalah menutup aurat. Yaitu, apa-apa yang wajib untuk ditutup dan jika terlihat akan sangat buruk dan menimbulkan rasa malu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Al-Aa'raf: 31)

Maksudnya ialah pada setiap melaksanakan shalat.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ (أَيْ: بَالِغٍ) إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak akan menerima shalat wanita haid (dewasa) melainkan dengan mengenakan kerudung." (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menganggapnya hasan)[122]

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka telah sepakat akan rusaknya shalat orang yang membiarkan pakaiannya (tidak memakainya), padahal ia mampu menutup diri dengannya, lalu shalat dengan telanjang." Tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menutup aurat ketika melaksanakan shalat dan ketika adanya orang. Juga ketika sedang di tempat yang tersembunyi (sendirian) menurut pendapat yang benar. Hal itu karena hadits Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا

---

[122] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Ahmad (25823) (6/248) Abu Dawud (641) (1/298) At-Tirmidzi (377) (2/215) Ibnu Majah (655) (1/362).

أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: اَللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ.

"Peliharalah auratmu, kecuali dengan istri-istrimu atau budak yang kamu miliki." Ia berkata, "Aku berkata, 'Jika kaum itu sebagian di dalam sebagian yang lain?'" Beliau berkata, "Jika engkau bisa mengupayakan agar tidak dilihat sama sekali oleh seseorang, hendaknya jangan sampai seseorang itu melihatnya." Ia berkata, "Aku berkata, 'Jika seseorang dari kami itu di tempat yang tersembunyi (hanya sendirian)?'" Beliau berkata, "Allah adalah Zat yang paling berhak untuk malu kepada-Nya daripada manusia." (Diriwayatkan Abu Daud dan lainnya)[123]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamakan orang-orang yang membuka aurat dengan kekejian,sebagaimana dalam firman-Nya tentang orang-orang kafir,

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji'." (Al-A'raf: 28)

Mereka itu melakukan thawaf di sekitar Ka'bah dengan telanjang bulat dan mengklaim bahwa yang demikian itu bagian dari agama.

Maka, membuka dan melihat aurat akan mendorong kepada keburukan yang sangat berbahaya yang akan menjadi perantara menuju ketergelinciran ke dalam kejahatan dan kehancuran akhlak. Sebagaimana yang dapat disaksikan di tengah-tengah masyarakat yang membolehkan segala hal, yang telah hilang kehormatannya, dan telah porak-poranda akhlaknya. Maka, menyebarlah di tengah-tengah mereka kehinaan dan musnahlah dari kalangan mereka keutamaan.

Menutup aurat adalah bagian dari keutamaan dan akhlak mulia. Oleh karena itu, setan bersemangat untuk menipu bani Adam dengan membuka auratnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan peringatan keras kepada kita dari setan dalam firman-Nya,

"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia me-

---

[123] Ditakhrij dari hadits Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya: Ahmad (19978) (5/5), Abu Daud (4017) (4/197), At-Tirmidzi (2799) (5/110), Ibnu Majah (192) (2/448). Asalnya pada Al-Bukhari secara muallaq dengan menetapkan keshahihannya (1/500).

nanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya." (Al-A'raf: 27)

Membuka aurat adalah tipuan setan yang telah banyak menggelincirkan masyarakat di zaman sekarang ini. Barangkali mereka menamakan perbuatan seperti itu adalah kemajuan dan seni keindahan. Maka, banyak dibangun klub-klub telanjang. Menyebarlah wanita yang membuka kepalanya; mereka menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya di depan kaum laki-laki tanpa secuil pun rasa malu.

Wahai kaum muslimin! Wajib menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulitnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu...." (Al-A'raf: 26)

Menutup aurat dengan pakaian yang benar-benar menutupinya adalah perintah yang dituntut dan wajib. Batas aurat pria adalah dari pusat hingga lutut. Hal itu berdasarkan kepada hadits Ali *Radhiallahu Anhu,*

لاَ تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ.

"Janganlah kamu memperlihatkan pahamu dan jangan pula melihat paha orang hidup atau orang mati." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah)[124]

Dalam hadits yang lain,

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.

"Tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha adalah aurat." (Diriwayatkan Malik, Ahmad, At-Tirmidzi, dan dianggap hasan)[125]

Berdasarkan semua itu dan dengan sangat disayangkan kita melihat banyak kaum pria ketika berolah-raga menampakkan pahanya dan tidak menutupnya kecuali aurat yang berat (kemaluan). Perbuatan demikian itu adalah pertentangan yang jelas terhadap nash-nash ini. Mereka wajib diberi peringatan dari hal itu dan konsisten dengan hukum-hukum agamanya dan tidak memandang orang yang bertentangan dengannya.

---

[124] Ditakhrij oleh Abu Daud (3140) (3/327) dan Ibnu Majah (1460) (2/200).

[125] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Ahmad (2492) (1/342), At-Tirmidzi (2801) (5/111). Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Jarhad (4014)(4/197) demikian pula At-Tirmidzi (2803) (5/111).

Adapun wanita, semua tubuhnya adalah aurat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ.

"Wanita adalah aurat." (Dishahihkan At-Tirmidzi)[126]

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa dia bertanya kepada Nabi,

أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا.

"Apakah wanita boleh shalat dengan mengenakan pakaian khusus untuk di rumah, dan berkerudung tanpa kain sarung?" Beliau menjawab, "(Boleh) jika pakaian khusus untuk di rumah itu longgar dan menutupi bagian yang tampak dari kedua telapak kakinya." (Diriwayatkan Abu Daud)[127]

Abu Daud, At-Tirmidzi,dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Aisyah,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak akan menerima shalat wanita haid (dewasa), melainkan jika mengenakan kerudung."[128]

At-Tirmidzi berkata, "Cara mengamalkannya menurut para ahli ilmu adalah jika tiba waktu shalat, lalu wanita melaksanakannya, dan sedikit dari auratnya terbuka, maka shalatnya tidak sah."[129]

Demikianlah hadits-hadits tersebut. Berikut ini firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka." (An-Nuur: 31)

---

[126] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Mas'ud (1175) (3/476).

[127] Ditakhrij dari haditsnya: Abu Daud (640)(1/297).

[128] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Ahmad (25823) (6/248), Abu Daud (641)(1/298), At-Tirmidzi (377) (2/215), dan Ibnu Majah (655)(1/362).

[129] Lihat *Jami' At-Tirmidzi* (2/216).

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'." (Al-Ahzab: 59)

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53)

Berdasarkan perkataan Aisyah, "Kami bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika berihram. Jika berlalu di dekat kami para pria, maka salah seorang dari kami memanjangkan kerudungnya ke wajah. Jika mereka telah berlalu dari kami, kami membukanya kembali."[130]

Nash-nash tersebut dengan semua dalil yang semakna, baik dari Kitab atau sunah –yang jumlahnya sangat banyak – menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat di depan pria asing. Tidak boleh ada yang terlihat dari bagian tubuhnya sedikit pun dengan keberadaan para pria tersebut, baik ketika shalat atau di luarnya.

Sedangkan jika ia melakukan shalat di tempat yang tidak ada pria asing, boleh baginya membuka penutup wajahnya. Wajah bukan aurat dalam shalat, akan tetapi aurat bagi kaum pria asing yang bukan mahramnya. Maka, mereka (para pria itu) tidak boleh melihat ke wajahnya (wanita tersebut).

Sungguh sangat disayangkan dan sangat menyedihkan karena banyak para wanita modern yang membuka dan menyepelekan perkara aurat. Bahkan, mereka berlomba memamerkan tempat-tempat fitnah dalam tubuhnya. Mereka membuat pakaian yang sebenarnya tidak menutupi. Mereka itu mengikuti wanita-wanita kafir dan orang-orang yang murtad dalam agamanya. Tiada daya dan upaya melainkan pada Allah yang Mahatinggi dan Mahaagung.

Sungguh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah sangat tegas memerintahkan untuk menutup aurat ketika melaksanakan shalat, yang diistilahkan أَخْذُ الزِّيْنَة sebagaimana dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid." (Al-A'raf: 31)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk "mengambil perhiasan" bukan hanya dengan menutup aurat saja. Hal itu menunjukkan bahwa seorang muslim harus memakai pakaian yang terbaiknya ketika

---

[130] Ditakhrij oleh Abu Daud (1833) (2/285) dan Ibnu Majah (2935) (3/429).

melaksanakan shalat untuk bersimpuh di haribaan Allah yang Mahasuci dan Mahatinggi. Maka, seorang yang melaksanakan shalat dalam kondisi seperti itu berada dalam penampilannya yang paling sempurna lahir dan batin.

Syarat ketiga: Jauh dari najis

Di antara perkara yang dipersyaratkan dalam shalat adalah menjauhi najis. Seorang yang akan melaksanakan shalat harus menjauhinya dan bebas darinya sama sekali, baik badan, pakaian, dan tempat yang akan ditempati untuk melaksanakan shalat.

Najis adalah kotoran tertentu yang mana jenisnya menghalangi shalat, seperti: bangkai, darah, arak, kencing, dan tahi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Dan pakaianmu bersihkanlah." (Al-Muddatstsir: 4)

Ibnu Sirin berkata, "Cucilah dia dengan air."[131]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

"Bersihkanlah kencing oleh kalian semua karena kebanyakan siksa kubur karenanya."[132]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan kepada wanita agar mencuci pakaiannya jika terkena darah haid dan melaksanakan shalat dengan pakaian itu.[133] Beliau juga memerintahkan untuk menggosok-gosok kedua sandal, lalu melaksanakan shalat dengan tetap mengenakan keduanya.[134] Beliau juga memerintahkan untuk menuangkan air di atas kencing yang ada di dalam masjid.

Dalil-dalil yang lain semuanya menunjukkan wajib menjauhi najis. Shalat tidak akan sah dengan adanya najis di badan orang yang melaksanakan shalat, atau di pakaian, atau di tempat shalat. Demikian pula jika ia membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat najis.

---

[131] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (4/441).

[132] Al-Hafizh berkata, "Isnadnya shahih dan hadits ini memiliki banyak hadits pendukung."

[133] Sebagaimana dalam hadits *muttafaq alaih* dari Asma' binti Abu Bakar: Al-Bukhari (227) (1/430) dan Muslim (673) (3/190).

[134] Ditakhrij dari hadits Abu Sa'id: Abu Daud (650)(1/302).

Siapa saja yang mengetahui najis di badannya setelah selesai melaksanakan shalat, sedangkan dia tidak mengetahui kapan hal itu terjadi, shalatnya sah.

Demikian pula jika ia mengetahuinya sebelum melaksanakan shalat, tetapi ia lupa untuk membersihkannya, shalatnya sah menurut pendapat yang paling kuat.

Namun, jika mengetahui ada najis ketika sedang melaksanakan shalat, dan memungkinkan dapat membersihkannya tanpa gerakan yang banyak, seperti: menanggalkan sandal, atau sorban, dan selain itu. Maka, hendaknya ia membersihan najis tersebut, lalu melanjutkan shalatnya.

Namun, jika tidak memungkinkan untuk membersihkannya, shalatnya batal. Tidak sah melaksanakan shalat di kuburan, selain shalat jenazah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

"Bumi seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i, dan dianggap shahih oleh At-Tirmidzi)[135]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

"Janganlah kalian melakukan shalat ke arah kuburan dan jangan pula duduk di atasnya." (Diriwayatkan Jama'ah, kecuali Al-Bukhari)[136]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

"Ketahuilah bahwa janganlah kalian semua menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid."[137]

---

[135] Ditakhrij dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri: Ahmad (11903) (3/121), Abu Daud (492)(1/236), At-Tirmidzi (317)(2/131), dan Ibnu Majah (745)(1/412).

[136] Ditakhrij dari hadits Abu Martsad Al-Ghanawi: Muslim (2248) (4/42), Ahmad (17184) (4/185), Abu Daud (3229) (3/359), At-Tirmidzi (1051) (3/367), An-Nasa'i (759) (1/401). Saya (penulis) tidak menemukannya di dalam *Sunan Ibnu Majah*. Akan tetapi, Ibnu Majah tidak meriwayatkan dari Abu Martsad Al-Ghanawi sama sekali. Lihatlah kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras* (8/234).

[137] Ditakhrij oleh Muslim (1188) (3/17).

Illat (alasan) pelarangan shalat di kuburan bukan karena khawatir adanya najis, akan tetapi khawatir jika mengagungkannya dan menjadikannya sebagai berhala yang disembah. Illatnya adalah membendung kejahatan (*sadd dzari'ah*) berupa penyembahan kepada orang-orang yang telah dikuburkan.

Dikecualikan shalat jenazah. Hal itu boleh dilakukan di atas kuburan karena Nabi *Sahallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukan hal itu.[138] Hal itu mengkhususkan pelarangan.

Semua yang masuk kategori kuburan adalah lingkungan sekitar kuburan. Maka, tidak boleh melakukan shalat di tempat itu. Larangan itu mencakup kuburan dan halaman yang ada di sekelilingnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Para Imam sepakat bahwa masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan dan sesungguhnya tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid.

Jika masjid dibangun sebelum kuburan, gantilah, baik dengan menutup kuburan itu atau dengan menggali mayit-mayitnya untuk dipindahkan jika kuburan itu masih baru.

Jika masjid itu dibangun setelah kuburan, masjid itu harus ditiadakan dari situ atau dihilangkan wujud kuburannya. Masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh dipakai untuk melaksanakan shalat, baik fardhu maupun sunah karena hal itu terlarang."[139]

Tidaklah sah shalat di dalam masjid yang kiblatnya ke arah kuburan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ.

"Janganlah kalian semua shalat ke arah kuburan."

Tidak sah pula shalat di dalam kakus. Yaitu, tempat yang disediakan khusus untuk buang hajat. Dilarang shalat di dalam kakus karena tempat itu disediakan khusus untuk najis.

Syari'at melarang berzikir kepada Allah di dalamnya. Maka, shalat lebih dilarang. Dikarenakan kakus itu selalu didatangi oleh setan-setan.

---

[138] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah: Hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1336) (3/261) dan Muslim (2208) (4/27). Hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1337)(3/261) dan Muslim (2212) (4/29).

[139] *Lihat Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (4/521-523), (11/290-291), (17/502-503), (19/41), (21/304, 321-322, 22/194-195) dan (27/140).

Tidak sah pula shalat yang dilaksanakan di dalam kamar mandi, yaitu tempat yang disediakan khusus untuk mandi karena tempat itu adalah tempat buka aurat dan tempat setan. Larangan ini mencakup semua tempat yang tertutup untuk mandi. Maka, dilarang melakukan shalat di dalamnya.

Tidak sah pula shalat yang dilaksanakan di dalam kandang onta, yaitu tempat di mana onta-onta tinggal dan berlindung.

Syaikh Taqiuddin berkata, "Dilarang shalat di kandangnya karena ia adalah tempat setan. Sebagaimana dilarang melaksanakan shalat di dalam kamar mandi karena tempat itu adalah tempat setan. Sesungguhnya tempat berpangkalnya ruh-ruh jahat lebih utama untuk dijauhi, tidak mengerjakan shalat di dalamnya."[140]

Makruh melaksanakan shalat di dalam tempat yang banyak gambar di dalamnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, "Tempat itu lebih berhak dimakruhkan daripada shalat di dalam kamar mandi, dikarenakan makruhnya shalat di kamar mandi baik karena lebih layak disangka sebagai tempat najis atau karena tempat itu adalah rumah setan. Inilah pendapat yang benar."

Sedangkan tempat gambar-gambar lebih layak disangka sebagai tempat kesyirikan. Mayoritas syirik yang ada di tengah-tengah umat berasal dari segi gambar-gambar dan kuburan.[141]

Wahai kaum muslimin! Hendaknya Anda penuh perhatian terhadap shalat. Bersucilah dari najis sebelum masuk ke dalamnya. Jauhilah tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan shalat agar shalat Anda sah sesuai dengan yang disyari'atkan Allah. Jangan sekali-kali menganggap remeh atau sepele terhadap hukum-hukumnya, walaupun hukum yang paling kecil. Sesungguhnya shalat Anda adalah tiang agama. Jika lurus, maka lurus pula agama ini; jika rusak, maka rusak pula agama ini.

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa dalam kebaikan dan selalu istiqamah.

Syarat keempat: Menghadap kiblat

Di antara syarat-syarat shalat adalah menghadap kiblat, yaitu ke arah Ka'bah yang dimuliakan. Dinamakan kiblat karena semua orang mengha-

---

[140] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (25/240).

[141] Lihat *Zaadul Ma'ad* (2/147, 183).

dap ke sana dan semua tempat shalat menghadap ke sana. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."* (Al-Baqarah: 144)

Siapa saja yang dekat dengan Ka'bah dan dapat melihatnya, maka wajib atas dirinya untuk langsung menghadap ke Ka'bah dengan segenap anggota tubuhnya karena secara mutlak ia mampu menghadap kepada wujudnya. Maka, tidak boleh baginya berpaling darinya. Barangsiapa dekat dengannya, akan tetapi tidak melihatnya karena adanya penghalang antara dirinya dengan Ka'bah, maka ia harus berusaha menepatkan arah kepadanya, lalu menghadap ke arahnya semampu mungkin.

Barangsiapa yang jauh dari Ka'bah di belahan bumi mana pun maka dalam shalatnya ia harus menghadap ke arah Ka'bah. Tidak berbahaya jika sedikit condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu berdasarkan hadits,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

> *"Antara timur dan barat adalah Kiblat."* (Dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan diriwayatkan lebih dari satu sahabat)[142]

Ini sesuai untuk warga Madinah dan daerah-daerah lain yang selaras kiblatnya dengannya. Demikian pula yang berlaku untuk semua negara. Misalnya, negara yang di timur, maka kiblatnya di antara selatan dan utara. Sedangkan negara-negara yang ada di barat demikian pula.

Shalat tidak sah jika dilakukan tanpa menghadap kiblat. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya."* (Al-Baqarah: 144)

Yakni, di darat atau di laut atau di angkasa atau timur atau di barat.

Terkecuali orang yang tidak mampu untuk menghadap ke kiblat, seperti: orang yang diikat atau disalib dengan tidak menghadap kiblat dan benar-benar tidak mampu untuk menghadap kiblat. Maka, ia boleh shalat sesuai dengan kemampuannya, sekalipun tidak menghadap kiblat. Syarat ini akan gugur bagi orang yang tidak mampu. Demikian menurut kesepakatan/ijma' para ahli ilmu. Demikian pula dalam kondisi perang yang

---

[142] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (342)(1/171) Bab "Shalat" 139, Ibnu Majah (1011) (1/534) Bab "Mendirikan Shalat" 56, dan disebutkan oleh An-Nasa'i di dalam kitab sunannya, lalu diingkarinya (2/482).

berkecamuk. Juga bagi orang yang melarikan diri dari banjir atau kebakaran atau binatang buas atau musuh. Demikian pula orang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat. Dan mereka semua shalat sesuai dengan keadaan mereka meskipun tidak menghadap kiblat shalat mereka sah. Suatu syarat akan gugur bagi orang yang tidak mampu memenuhinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* (At-Taghabun: 16)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Dan jika kuperintahkan kepada kalian semua suatu perintah, maka penuhilah semampu kalian."

Muncul di dalam hadits *muttafaq alaih* bahwa ketika mereka dalam keadaan takut yang sangat, maka sebagian mereka melakukan shalat dengan menghadap kiblat dan sebagiannya tidak menghadap kiblat.[143]

Untuk menentukan kiblat bisa dengan berdasar pada beberapa hal, di antaranya:

1. Pemberitahuan: Jika diberitahu tentang kiblat oleh seorang *mukallaf* yang tepercaya dan adil, berita darinya itu bisa dilaksanakan jika yang memberikan berita itu yakin dengan arah kiblat.
2. Demikian juga jika ada mihrab-mihrab Islam, maka dapat dilakukan dengan mengikutinya. Berdasarkan kepadanya untuk menentukan kiblat. Karena terus-menerus dalam menghadap ke arah mihrab-mihrab itu menunjukkan bahwa arahnya benar.
3. Bisa juga dalam menentukan arah kiblat dengan berdasarkan kepada bintang-bintang. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "...Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk." (An-Nahl: 16)

---

[143] Keduanya ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (943) (2/555) dan ditakhrij oleh Muslim sama seperti itu, namun dengan derajat *mauquf* (1941) (3/364).

Syarat kelima: Niat

Salah satu dari syarat shalat adalah niat. Niat secara etimologis adalah maksud. Menurut terminologis adalah kemauan keras melakukan suatu ibadah untuk *taqarrub* kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Tempatnya adalah di dalam hati. Maka, tidak perlu melafalkannya. Bahkan, melafalkannya adalah bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya. Beliau berniat di dalam hatinya untuk melaksanakan shalat yang dikehendakinya. Misalnya, zhuhur atau ashar. Hal itu berdasarkan hadits,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya." [144]

Berniat ketika *takbiratul ihram* agar niat bersamaan dengan ibadah. Jika mendahului amal ibadah dalam waktu yang sangat sedikit, tidak apa-apa.

Dengan syarat agar niat itu berlanjut di dalam semua shalat. Jika terputus di tengah-tengah shalat, maka shalatnya batal.

Boleh bagi orang yang melakukan ihram, lalu melaksanakan shalat fardhu sebagai makmum atau shalat sendirian untuk mengubah niat shalatnya menjadi shalat sunah jika dengan tujuan yang benar. Misalnya, berihram sendirian, lalu hendak melaksanakan shalat berjama'ah.

Ketahuilah! Sebagian orang melakukan bid'ah berkenaan dengan niat dan tetap bersikeras dengan itu, padahal Allah tidak menurunkan penjelasannya tentang kedua sikap itu. Sebagaimana jika salah seorang berkata, "Aku berniat untuk melakukan shalat fardhu demikian sejumlah demikian raka'at dengan pelaksanaan di belakang imam ini ...", dan dengan lafal-lafal yang semacamnya. Hal ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak pernah dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*bahwa beliau melafalkan niat, baik secara *sir* atau *jahar*. Beliau juga tidak memerintahkan untuk itu.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jahar dalam niat tidak wajib dan tidak pula sunah dengan kesepakatan kaum muslimin.

---

[144] *Muttafaq alaih* dari hadits Umar *Radhiallahu Anhu*. Al-Bukhari (1)(1/12) Bab "Bad u Al-Wahyi" 1 (awal mula wahyu) dan Muslim (4904) (7/55) Bab "Al-Imarah" 45 (kepemimpinan 45).

Bahkan, orang yang menjaharkan niat adalah pelaku bid'ah yang bertentangan dengan syari'at jika ia melakukan hal itu dengan penuh keyakinan bahwa yang ia lakukan adalah bagian dari syari'at. Maka, ia adalah jahil dan sesat, berhak untuk mendapatkan pukulan dan hukuman karena perbuatannya itu jika ia terus saja melakukannya setelah diberitahu dan dijelaskan kepadanya. Apalagi jika mengganggu orang yang ada di dekatnya karena suaranya yang keras atau mengulang-ulang ucapan itu hingga berkali-kali. Maka, orang itu berhak mendapatkan hukuman yang berat karena perbuatannya itu...."

"Bahkan, sebagian orang di zaman belakangan ini mentakhrij hal itu di dalam madzhab Syafi'i dengan penegasan bahwa niat jahar adalah wajib." Yang kemudian disalahkan oleh para pengikut Syafi'i. Kesalahan mereka itu karena mengatakan bahwa Syafi'i berkata berkenaan dengan shalat, "Harus dengan pengucapan di awalnya." Maka, orang-orang yang melakukan kesalahan itu mengira bahwa yang dimaksud adalah menjaharkan niat. Oleh karena itu, semua pengikut Syafi'i menyalahkannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya yang dimaksud dengan pengucapan adalah ketika bertakbir, bukan dalam berniat...."[145]

Menjahar niat selain merupakan bid'ah juga menunjukkan riya. Yang dituntut adalah beramal dengan ikhlas hanya demi Allah dan menyembunyikannya, kecuali jika ada dalil yang menegaskan untuk menjaharkannya. Yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah agar berhenti pada batasan-batasan syari'at, selalu mengamalkan sunah-sunah, selalu meninggalkan bid'ah-bid'ah apa pun jenisnya dan dari siapa pun sumbernya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Katakanlah (kepada mereka), 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'." (Al-Hujurat: 16)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Mengetahui niat-niat di dalam hati dan maksud-maksudnya. Maka, tidak perlu melafalkannya di dalam shalat dan di dalam semua ibadah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Maha Mengetahui. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk selalu mengamalkan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

❁❁❖❁❁

---

[145] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (22/218-221) dan (37/57).

BAB:
ADAB BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT

Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya Anda sangat membutuhkan pengetahuan tentang adab-adab yang disyari'atkan yang mendahului shalat sebagai persiapan untuk melaksanakannya. Shalat adalah ibadah agung yang harus didahului oleh berbagai macam persiapan yang sesuai untuknya agar seorang muslim masuk ke dalam ibadah ini dengan penampilan yang terbaiknya.

Jika Anda pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat dengan jama'ah kaum muslimin, maka kepergian Anda itu harus dengan ketenangan dan kewibawaan.

Ketenangan (sakinah) adalah tenang dan berhati-hati dalam berjalan, sedangkan kewibawaan (*waqar*) adalah tenang, santun/murah hati, menahan pandangan, merendahkan suara, dan tidak banyak menoleh.

Telah tertulis di dalam Kitab Ash-Shahihain dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ (وَفِي لَفْظ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ)، فَامْشُوْا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Jika shalat telah ditegakkan (dalam lafal lain: Jika kalian telah mendengar iqamah),[146] *maka berangkatlah dan kalian harus dalam keadaan tenang. Apa-apa yang kalian dapatkan (gerakan shalat), maka ikutilah dan apa-apa (gerakan shalat* pent.*) yang tertinggal, maka sempurnakanlah."*[147]

Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda,

---

[146] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (636) (1/53).

[147] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (908) (2/501) dan Muslim (1358) (3/100).

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

"Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian hendak pergi melaksanakan shalat, maka dia itu dalam keadaan shalat."[148]

Hendaknya Anda berangkat menuju masjid seawal mungkin agar Anda masih menemukan takbiratul ihram dan menghadiri shalat dengan berjama'ah dari awalnya. Pendekkanlah langkah-langkah Anda menuju kepada jama'ah shalat agar kebaikan menjadi lebih banyak. Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً، إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحَطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ.

"Jika salah seorang dari kalian berwudhu sempurnakanlah wudhunya, lalu berangkat menuju ke masjid, tidak ada yang menyebabkannya keluar melainkan shalat, tidak melangkah selangkah pun melainkan dia diangkat satu derajat dan dihilangkan dengan itu satu kesalahan."[149]

Jika Anda telah tiba di pintu masjid, maka dahulukan kaki kanan ketika memasukinya dan ucapkan:

بِسْمِ اللهِ أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"Dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah, kepada wajah-Nya yang Mahamulia dan kepada kekuasaan-Nya yang terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukalah untukku pintu rahmat-Mu."

---

[148] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1359) (3/101).

[149] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (477) (1/73) dan Muslim (1504) (3/168).

Jika Anda hendak keluar, maka dahulukan kaki kiri. Sebagai pengganti ucapan وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ *(dan bukalah untukku pintu rahmat-Mu)* adalah وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ *(dan bukalah untukku pintu keutamaan-Mu)*. Dikarenakan bahwa masjid adalah tempat rahmat dan luar masjid adalah tempat rezeki. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah.

Jika Anda masuk masjid, maka janganlah duduk hingga menunaikan shalat dua raka'at sebagai *tahiyyatul masjid*. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya tidak langsung duduk hingga menyelesaikan shalat dua raka'at."[150]

Lalu, Anda duduk untuk menunggu pelaksanaan shalat. Hendaknya ketika Anda duduk di dalam masjid untuk menunggu pelaksanaan shalat dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Hendaknya ketika itu Anda menjauhi kesia-siaan, seperti, menganyamkan jari-jari tangannya atau lainnya. Hal tersebut dilarang ketika menunggu pelaksanaan shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

"Jika salah seorang dari kalian semua berada di dalam masjid, maka jangan sampai ada orang yang menganyam jari-jari karena menganyam jari-jari itu dari setan."[151]

Sedangkan orang yang berada di masjid bukan dalam rangka menunggu pelaksanaan shalat, maka tidak ada larangan untuk menganyam jari-jari. Disebutkan dengan jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganyam jarinya di masjid ketika telah mengucapkan salam dari shalat.[152]

---

[150] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Qatadah: Al-Bukhari (1163)(3/63) dengan lafal darinya dan Muslim (1652)3/232).

[151] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Abu Sa'id (11324) (3/43) dan Ibnu Abi Syaibah (4824) (1/420) Shalat 297. Disebutkan oleh Al-Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (2/25) seraya mengatakan bahwa isnad Ahmad adalah *hasan*.

[152] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah dalam kisah "pemilik dua tangan": Al-Bukhari (482) (1/731). Dan asal hadits ini di Muslim tanpa menyebutkan *Tasybik* (menganyam jari-jari) (1288)(1/731).

Ketika Anda menunggu pelaksanaan shalat di masjid jangan sampai berlarut-larut dalam obrolan tentang dunia. Diriwayatkan di dalam hadits bahwa kegiatan seperti itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.[153] Telah disebutkan di dalam hadits yang lain bahwa seorang hamba berada dalam kondisi shalat selama menunggu pelaksanaan shalat dan para malaikat akan memintakan ampunan baginya.[154] Maka, janganlah menyepelekannya wahai muslim pahala sedemikian ini dan menjadikannya musnah dengan sia-sia karena sibuk dengan isu-isu yang tidak berarti.

Jika telah dikumandangkan iqamat, maka bangkitlah ketika muadzin mengucapkan قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu. Jika Anda bangkit di awal iqamah dikumandangkan, maka tidaklah mengapa. Hal demikian ini jika makmum melihat imam. Jika tidak melihatnya ketika dikumandangkan iqamat, maka sebaiknya tidak bangkit hingga melihatnya.

Wahai muslim! Berusahalah untuk mendapatkan tempat di shaf pertama. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَ اسْتَهَمُوْا.

"Jika semua orang mengetahui keutamaan apa yang ada pada adzan dan pada shaf pertama dan mereka tidak akan mendapatkannya melainkan dengan bertaruh untuk itu, tentu mereka akan bertaruh/berundi." (Muttafaq alaih)[155]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang paling depan."[156]

---

[153] Berita ini adalah bagian dari hal-hal yang tidak memiliki asal. Al-Iraqi berkata di dalam kitab *Takhrij Al-Ihya* (1/136), "Aku tidak melihat asal hadits itu." Ibnu As-Subki di dalam kitab *Thabaqat Asy-Syafi'iah* (4/145-147) berkata, "Aku tidak menemukan *isnad* hadits ini." Al-Albani di dalam kitab *As-Silsilah Adh-Dhaifah* (4)(1/18) berkata, "Tidak ada asal bagi hadits itu."

[154] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah (ujungnya telah disebutkan di atas): Al-Bukhari (477) (1/730) dan Muslim (1504) (3/168).

[155] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (615) (2/126) dan Muslim (980) (2/378).

[156] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (984) (2/38).

Berusahalah untuk dekat dengan imam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى.

"Agar berdiri di belakangku orang yang benar-benar berakal."[157].

Yang demikian ini khusus untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, shaf yang terbaik bagi kaum wanita adalah yang paling belakang. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum wanita adalah yang paling belakang."

Karena yang demikian itu adalah yang paling jauh dari penglihatan kaum laki-laki.

Ditegaskan bahwa merupakan hak imam dan orang-orang yang melakukan shalat untuk selalu memperhatikan kelurusan shaf. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal ini bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

"Luruskanlah shaf-shaf kalian karena sungguh lurusnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan shalat." (Muttafaq alaih)[158]

Di dalam hadits yang lain disebutkan,

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

"Sungguh kalian akan meluruskan shaf atau sungguh Allah akan mengubah wajah-wajah kalian."[159]

Meluruskan shaf adalah meluruskan dengan menyejajarkan pundak-pundak dan mata-kaki mata-kaki.

Sungguh menjadi hak orang-orang yang melakukan shalat untuk menutup sela-sela dan merapat dalam shaf. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[157] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Mas'ud (973) (2/376).

[158] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (723) (2/271) dan Muslim (974) (2/376) dengan lafal darinya.

[159] *Muttafaq alaih* dari hadits An-Nu'man bin Basyir: Al-Bukhari (717) (2/268) dan Muslim (977) (2/377).

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا.

"Luruskan shaf kalian dan rapatkanlah barisan."[160]

Maknanya: Lengketkan badan di dalam shaf sehingga tidak ada celah di antara kalian semua. *Al-Maraashshah* adalah lekatnya sebagian makmun dengan sebagian makmum yang lain agar di antara tubuh mereka saling berhubungan dan celah-celah yang ada tertutup. Dengan demikian tidak ada celah-celah untuk setan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menaruh perhatian besar berkenaan dengan pelurusan shaf dan kerapatan antar para makmum. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya hal itu dan betapa besar faidahnya. Merapatkan shaf bukan berarti sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh di zaman sekarang ini dengan merenggangkan kedua kakinya sehingga membuat sempit bagi orang di sampingnya. Perbuatan semacam ini akan menjadikan celah di dalam shaf dan menyengsarakan orang-orang yang sama-sama melaksanakan shalat. Selain yang demikian itu tidak ada dasarnya di dalam syari'at. Maka, semua kaum muslimin harus memperhatikan hal itu dan berusaha untuk memenuhinya dalam rangka mengikuti Nabi dan untuk menyempurnakan shalat mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada semua kaum muslimin untuk segala apa yang Dia cintai dan Dia ridhai.

❁❁❖❁❁

[160] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Anas (719) (2/269).

BAB:
RUKUN-RUKUN, WAJIB-WAJIB, DAN SUNAH-SUNAH SHALAT

Wahai kaum muslimin! Shalat adalah ibadah yang paling agung. Mencakup perkataan dan perbuatan yang disyari'atkan yang terdiri dari sifat-sifatnya paling sempurna. Shalat sebagaimana telah didefinisikan oleh para ulama adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu ada tiga macam: Rukun, wajib, dan sunah.

Rukun-rukun: Jika ditinggalkan darinya sedikit saja, maka shalat menjadi batal, baik ditinggal dengan sengaja atau karena lupa. Atau bisa juga batal raka'at yang tidak dikerjakan rukun di dalamnya, kemudian menggantikannya pada raka'at berikut sebagaimana akan dijelaskan di depan.

Wajib-wajib: Jika ditinggalkan sedikit darinya dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika tertinggal karena lupa, maka shalat tidak batal, akan tetapi harus melakukan sujud sahwi.

Sunah-sunah: Jika tertinggal sedikit darinya, baik karena sengaja atau lupa tidak membatalkan shalat. Akan tetapi, kondisi shalat menjadi kurang sempurna.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu shalat secara sempurna dengan semua rukun, wajib, dan sunahnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku shalat...."[161]

---

[161] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

Bagian pertama: Rukun shalat

Rukun shalat ada 14 macam.

Rukun pertama: *Berdiri dalam shalat fardhu*

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman.

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-Baqarah: 238)

Diriwayatkan dalam hadits *marfu'* dari Imran bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka dengan duduk; jika engkau tidak mampu, maka dengan berbaring."[162]

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa berdiri dalam shalat adalah wajib di dalam shalat fardhu jika memang mampu untuk itu.

Jika tidak mampu berdiri karena sakit, maka boleh baginya untuk melakukan shalat menurut keadaannya: duduk, atau berbaring. Termasuk kategori sakit adalah: rasa takut, telanjang, orang yang butuh duduk atau terlentang dalam rangka pengobatan yang tidak boleh dengan berdiri. Demikian pula orang yang tidak mampu berdiri karena rendahnya atap di atasnya, sedangkan ia tidak bisa keluar. Menjadi alasan juga untuk tidak berdiri bagi orang yang melaksanakan shalat di belakang *imam tetap* (ratib) yang tidak mampu berdiri. Jika ia shalat dengan duduk, maka semua orang yang shalat di belakangnya shalat dengan duduk pula karena mengikuti imam. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika sakit beliau shalat dengan duduk dan memerintahkan semua yang ada di belakangnya untuk shalat dengan duduk.[163]

Shalat nafilah boleh dilakukan dengan berdiri atau duduk. Tidak wajib berdiri dalam melaksanakannya. Telah ada hadits baku bahwa

---

[162] Ditakhrij dari hadits Imran bin Hushain: Al-Bukhari (1117) (2/758), Bab "Memendekkan Shalat", bab 19. "Jika tidak mampu duduk, maka shalat dengan berbaring", Abu Daud (952) (1/409) dan At-Tirmidzi (372) (2/208).

[163] Sebagaimana dalam hadits *muttafaq alaih* dari Anas: Al-Bukhari (805) (2/375) dan Muslim (920) (2/351).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dengan duduk tanpa uzur.[164]

Rukun kedua: *Takbiratul ihram di awalnya.*

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ.

"Kemudian, menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah."[165]

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ.

"Mulai haram (berbicara)nya adalah dari takbir."[166]

Tidak pernah dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau memulai shalat dengan selain takbir. Bentuk ucapannya adalah dengan mengucapkan: اللهُ أَكْبَرُ dan tidak boleh menggunakan ucapan selainnya karena itulah yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Rukun ketiga: *Membaca Al-Fatihah*

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah."[167]

Membacanya adalah rukun di setiap raka'at. Telah shahih dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau membacanya di setiap raka'at,[168] dan ketika beliau mengajari orang yang jelek dalam shalat

---

[164] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1696) (3/253).

[165] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah di satu riwayat berkenaan dengan kisah orang yang jelek dalam shalatnya: Al-Bukhari (6251) (11/44) dan Muslim (884) (2/330).

[166] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Aisyah (1110) (2/438) Bab "Shalat" 240. Juga ditakhrij dari hadits Ali (1810) (3/302) Bab "Al-Musafirin" 27.

[167] *Muttafaq alaih* dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Al-Bukhari (756) (2/306) dan Muslim (872) (4/422).

[168] Hal itu diketahui dengan meneliti dan menyimpulkan makna dan kandungan yang diambil dari beberapa hadits. Di antaranya tertulis di dalam kitab Ash-Shahihain dan kitab-kitab lainnya. Saya tidak menemukan teks khusus berkenaan dengan makna di atas.

bagaimana ia harus melaksanakan shalat, beliau memerintahkannya untuk membaca Al-Fatihah.[169]

Apakah hal yang *wajib* atas setiap orang yang melaksanakan shalat, atau khusus wajib bersama imam, dan orang yang melaksanakan shalat sendirian? Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Yang paling aman adalah agar makmum berupaya untuk membacanya di dalam shalat-shalat yang dilaksanakan, secara sir, dan dalam diam sejenaknya imam dalam shalat yang jahar.

Rukun keempat: *Rukuk pada setiap raka'at*

Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu." (Al-Hajj: 77)

Rukuk juga telah baku di dalam sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rukuk adalah wajib menurut Kitab, sunah, dan ijma'.[170]

Rukuk secara bahasa adalah condong atau bengkok. Rukuk yang dianggap cukup bagi orang yang berdiri adalah jika ia menunduk hingga kedua telapak tangannya sampai pada kedua lututnya, jika orang itu dengan postur tubuh normal (kedua tangannya tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek). Kira-kira seukuran itu bagi orang dengan postur tubuh tidak normal. Sedangkan rukuk yang dianggap cukup bagi orang yang melaksanakan shalat dengan duduk adalah ketika menunduk wajahnya sampai menghadap ke kedua lututnya.

Rukun kelima dan keenam: *Bangkit dari rukuk dan i'tidal*

I'tidal adalah berdiri sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya.[171] Beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

---

[169] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (757) (2/306) dan Muslim (883) (2/329) dan lafal keduanya ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ Lalu, bacalah sesuatu yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sedangkan perintah khusus beliau untuk membaca Al-Fatihah ditakhrij oleh Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya (1787) (5/88) Bab "Shalat" 10.

[170] Hadits qauliah dan fi'liah yang menetapkan rukuk sangat banyak dan semuanya *mutawatir*. Lihat di antaranya dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras* (2/298).

[171] Ini diketahui dengan penelitian.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat...."[172]

Rukun ketujuh: *Sujud*

Yaitu, meletakkan dahi di atas tanah dan diikuti oleh tujuh anggota tubuh dua kali pada setiap raka'at. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"...Sujudlah kamu...." (Al-Hajj: 77)

Juga berdasarkan berbagai hadits yang ada bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan hal itu,[173] beliau juga selalu melakukannya,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat...."[174]

Tujuh anggota tubuh tersebut adalah: dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung telapak kaki. Sebisa mungkin masing-masing anggota tubuh tersebut harus menyentuh tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat yang paling agung. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Sedekat-dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika ia bersujud."[175]

Keadaan yang paling utama adalah ketika seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya, yaitu keadaan bersujud.

Rukun kedelapan: *Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud*

Hal itu berdasarkan perkataan Aisyah *Radhiallahu Anha*,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

---

[172] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

[173] Hadits-hadits Fi'liyah tentang sujud banyak dan mutawatir, lihat sebagiannya di *Mu'jam Al-Mufahras* (2/415)

[174] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

[175] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1083) (2/423) Bab "Shalat" 42.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika mengangkat kepalanya dari bersujud tidak sujud lagi sebelum benar-benar duduk sempurna." (Diriwayatkan Muslim)[176]

Rukun kesembilan: *Thumakninah pada setiap perbuatan di atas*

Yaitu, tenang sekalipun hanya sebentar. Kitab dan sunah Nabi telah menunjukkan bahwa orang yang tidak thumakninah dalam shalatnya, dia bukan orang yang melakukan shalat dan diperintahkan untuk mengulanginya.

Rukun kesepuluh dan kesebelas: *Tasyahud akhir dan duduknya*

Dalam hal ini ia harus mengucapkan,

اَلتَّحِيَّاتُ ... إلخ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

"Semua salam.... Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad."

Telah jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya.[177] Beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat...."[178]

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata, "Sebelum difardhukan tasyahud aku membaca...."[179] Maka, ucapannya "sebelum difardhukan" menunjukkan bahwa rukun tersebut adalah fardhu.

---

[176] Ditakhrij oleh Muslim (nomor 498).

[177] Hal ini diketahui dengan penelitian dan menyimpulkan beberapa hadits. Di antaranya hadits Aisyah: وَكَانَ يَقُوْلُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ "Beliau pada setiap dua raka'at selalu mengucapkan At-tahiyyat..." Ditakhrij oleh Muslim (1110) (2/438) Bab "Shalat" 46.

[178] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

[179] Ditakhrij dengan lafal tersebut: An-Nasa'i (1276) (2/247) dan asalnya *muttafaq alaih:* Al-Bukhari (6328) (11/157) dan Muslim (895) (2/337).

Rukun kedua belas: *Shalawat atas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tasyahud akhir*

Dengan mengatakan: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ "Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad." Jika lebih dari itu, hukumnya adalah sunah.

Rukun ketiga belas: *Tertib rukun*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat beserta rukun-rukunnya dengan tertib. Beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat...."[180]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah mengajarkannya kepada orang yang buruk dalam melakukan shalat dengan kata-kata[181] ثُمَّ yang menunjukkan tertib.

Rukun keempat belas: *Salam*

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَخِتَامُهَا التَّسْلِيْمُ.

"Penutupnya adalah salam."

وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

"Halal (berbicara)nya adalah dengan salam."[182]

Salam disyari'atkan untuk *tahallul* dari shalat. Salam adalah penutupnya dan tanda bahwa shalat telah selesai.

Wahai pembaca yang mulia!

---

[180] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

[181] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (757) (2/306) Bab "Adzan" 95 dan Muslim (883) (2/329) Bab "Shalat" 11.

[182] Ditakhrij oleh Muslim dari perbuatan beliau sebagaimana dalam hadits Aisyah: وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيْمِ "Beliau mengakhiri shalat dengan salam." (1110)(2/438) Bab "Shalat" 46. Terdapat dalam hadits Ali, menurut lima Imam, kecuali An-Nasa'i: ...وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ "Halalnya adalah dengan salam."

Siapa saja yang meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun di atas, jika rukun itu adalah *attahrimah* (takbiratul ihram), maka shalatnya sama dengan belum terlaksana. Namun, jika bukan rukun *attahrimah* (takbir) dan ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal pula. Jika ditinggalkannya karena lupa, seperti, rukuk atau sujud, ketika ia teringat sebelum membaca bacaan dalam raka'at berikutnya, ia harus mengulangi raka'at tersebut. Akan tetapi, jika dia mengingatnya setelah melaksanakan bacaan dalam raka'at berikutnya, maka raka'at yang kurang rukunnya diabaikan, dan dia menjadikan raka'at yang sedang dilakukan sebagai gantinya (raka'at yang terlupa rukunnya). Lalu, bersujud sahwi.

Jika ia mengetahui rukun yang tertinggal itu setelah salam, misalnya, rukun itu adalah tasyahud akhir atau salam, maka ia harus mengerjakannya, lalu melakukan sujud sahwi dan bersalam. Jika yang tertinggal selain dari dua hal itu –seperti rukuk atau sujud– maka ia harus mengerjakan raka'at sempurna sebagai pengganti raka'at yang ketinggalan rukun tersebut, lalu bersujud sahwi, selama selang waktunya tidak terlalu lama. Jika senggang waktunya lama atau setelah wudhunya batal, maka ia harus mengulangi shalat dengan sempurna.

Alangkah agungnya ibadah shalat dengan segala perkataan dan perbuatan yang dikandungnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk selalu menegakkan shalat dan selalu memeliharanya.

Bagian kedua: Wajib-wajib shalat

Wajib-wajib shalat ada delapan macam:

1. Semua takbir yang ada di dalam shalat –selain takbiratul ihram– adalah takbir wajib. Semua "takbir perpindahan" adalah wajib, bukan rukun.
2. At-Tasmi', yaitu ucapan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya). Ucapan itu menjadi wajib bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Sedangkan makmum tidak perlu mengucapkannya.
3. At-Tahmid, yakni ucapan: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Rabb kami dan untuk-Mulah segala puji) bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Jika imam mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *maka katakanlah oleh kalian* رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ*"*[183]

4. Ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (Mahasuci Rabbku yang Mahaagung). Dibaca sekali dalam rukuk; disunahkan lebih dari satu kali hingga tiga kali, yang demikian ini ukuran sempurna yang paling minim; sepuluh kali adalah jumlah sempurna yang paling tinggi.
5. Ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi). Dibaca sekali dalam sujud dan disunahkan lebih dari itu hingga tiga kali.
6. Ucapan رَبِّ اغْفِرْلِي (Wahai Rabbku ampunilah aku). Diucapkan sekali di antara dua sujud. Disunahkan lebih dari itu hingga tiga kali.
7. Tasyahud pertama, yaitu dengan mengucapkan:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Seluruh kesejahteraan hanya pada sisi Allah, juga shalawat dan berbagai kebaikan. Semoga salam sejahtera, rahmat, dan berkah-Nya dicurahkan kepadamu wahai Nabi. Semoga salam dicurahkan kepada kita dan kepada semua hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Atau bacaan lain yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

8. Duduk untuk tasyahud pertama.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan hal itu.[184] Juga berdasarkan sabdanya,

---

[183] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (689) (2/225) Bab "Adzan" 51 dan Muslim (920) (2/351) Bab "Shalat" 19.

[184] Hal ini diketahui dengan jalan menyimpulkan berbagai hadits yang isinya sama. Apalagi hadits tentang sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam;* sebagaimana hadits Ali, Abu Hamid, dan Wail bin Hajar.

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat."[185]

Barangsiapa meninggalkan salah satu dari hal-hal yang wajib dalam shalat, baik yang bersifat ucapan atau perbuatan yang berjumlah delapan itu dengan sengaja, maka batallah shalatnya karena dia bermain-main dalam shalatnya. Sedangkan orang yang meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu, maka ia harus melakukan sujud sahwi karena dia meninggalkan hal wajib yang haram untuk ditinggalkan.

Bagian ketiga: Sunah-sunah dalam shalat

Berbagai ucapan dan perbuatan dalam shalat selain yang telah disebutkan di dalam dua bagian di atas adalah sunah yang tidak membatalkan shalat jika ditinggalkan.

Sunah-sunah shalat ada dua macam:

Pertama: Sunah-sunah berbentuk ucapan. Jumlahnya sangat banyak. Di antaranya: do'a iftitah, ta'awwudz, basma'lah, mengucapkan "amin", dan membaca ayat-ayat yang mudah setelah Al-Fatihah dalam shalat subuh, shalat jum'at, shalat ied, shalat gerhana, dan dalam raka'at pertama dan kedua dalam shalat maghrib, isya, zhuhur, dan ashar.

Di antara sunah-sunah lain yang berbentuk ucapan adalah:

مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"Sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah itu."

Yaitu setelah ucapan:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Rabb kami dan hanya untuk-Mulah segala puji."

Sunah mengucapkan tasbih lebih dari satu kali dalam rukuk dan sujud. Sunah mengucapkan رَبِّ اغْفِرْلِي "Wahai Rabbku ampunilah aku," di antara dua sujud lebih dari satu kali. Juga ucapan:

---

[185] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa Jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah dalam hidup dan setelah mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal."

Demikian pula do'a-do'a lain selain itu dalam tasyahud akhir.

Kedua: Sunah-sunah berbentuk perbuatan. Misalnya, mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram, ketika bergerak untuk rukuk,dan ketika bangkit darinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lalu meletakkannya di atas dada atau di bawah pusat ketika dalam posisi berdiri. Memandang ke arah tempat sujud. Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika rukuk. Menjauhkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis dalam bersujud. Meratakan punggung dalam rukuk dan menjadikan kepala rata dengannya, tidak terlalu merendahkan kepala dan tidak terlalu mengangkatnya. Menempelkan benar-benar dahi, hidung dan anggota tubuh yang lain di tempat sujud.

Dan sunah-sunah lainnya yang berbentuk ucapan dan perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dengan rinci di dalam kitab-kitab fikih.

Semua sunah ini tidak wajib untuk dilaksanakan dalam shalat. Akan tetapi, siapa saja yang melakukannya atau melakukan sebagian darinya, maka ia akan mendapatkan tambahan pahala. Barangsiapa yang meninggalkannya atau meninggalkan sebagian darinya, maka tidak apa-apa baginya sebagaimana sifat semua macam sunah.

Dari sini kita tidak melihat apa-apa yang mendorong para pemuda masa kini untuk bersikap berlebih-lebihan dalam perkara sunah dalam shalat. Sebagian dari mereka melakukan hal-hal itu dengan berlebih-lebihan sehingga menjadikannya aneh. Sebagaimana salah seorang dari mereka ada yang melemahkan kepalanya ketika berdiri hingga mendekati keadaan ketika rukuk, mengumpulkan kedua tangannya di celah dadanya sebagai ganti meletakkan keduanya di atas dada atau di bawah pusat sebagaimana dalam sunah. Mereka juga berlebih-lebihan dalam hal *sutrah* 'penghalang' sehingga sebagian dari mereka meninggalkan shafnya untuk melaksanakan shalat nafilah. Ia pergi ke tempat lain untuk mencari *sutrah*.

Sebagian dari mereka ada yang memanjangkan kepalanya ke depan dan kedua kakinya ke belakang ketika sujud sehingga menjadi seperti busur atau mirip dengan orang yang tengkurap, menghabiskan tempat.

Juga ada dari mereka yang menjauhkan antara kedua kakinya ketika berdiri sehingga menjadikan sempit tempat orang yang disebelahnya. Semua ini adalah sifat-sifat yang sangat aneh, bisa jadi menyebabkan sikap berlebih-lebihan yang sangat dimurkai.

Kami selalu memohon taufik kepada Allah untuk kita semua agar selalu di atas kebenaran dan selalu mengamalkannya.

❁❁❖❁❁

BAB:
SIFAT SHALAT

Setelah kami terangkan semua rukun, wajib, dan sunah yang berbentuk ucapan atau perbuatan, maka sekarang kami hendak menerangkan sifat shalat yang mengandung semua rukun, wajib, dan sunah sesuai dengan nash-nash yang ada berkenaan dengan sifat-sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar menjadi *qudwah* (suri tauladan) bagi setiap muslim sebagai pengamalan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya shalat...."[186]

Berikut ini penjelasannya secara rinci:

Jika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak melaksanakan shalat, maka beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dengan menghadapkan bagian dalam semua jari-jarinya ke arah kiblat. Seraya berucap: اَللهُ أَكْبَرُ

Lalu, beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya dan meletakkan keduanya di atas dada.

Lalu beriftitah. Beliau tidak mendawamkan do'a iftitah dengan satu macam saja. Maka, semua macam iftitah yang datang dari Rasulullah boleh dibaca. Di antaranya adalah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.

---

[186] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Malik bin Al-Huwairits (6008) (10/538).

"Mahasuci Engkau ya Allah dan segala puji hanya bagi-Mu. Mahasuci nama-Mu. Mahatinggi kemuliaan-Mu dan tidak ada tuhan selain Engkau."

Lalu mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

"Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Lalu, membaca Al-Fatihah dan ketika selesai membacanya mengucapkan "amin".

Setelah itu, membaca surat; sesekali panjang, sesekali pendek, dan sesekali pertengahan. Dalam shalat subuh membaca surat lebih panjang daripada surat dalam shalat-shalat yang lain. Membaca dengan jahar dalam shalat subuh dan dua raka'at dalam shalat maghrib dan isya; membaca secara sir selain dalam shalat-shalat tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanjangkan raka'at pertama daripada raka'at kedua dalam setiap shalat.

Lalu, mengangkat kedua tangan sebagaimana beliau mengangkat kedua tangannya ketika dalam iftitah. Lalu, mengucapkan اللهُ أَكْبَرُ lalu menunduk untuk melakukan rukuk. Lalu, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dengan jari-jari yang terbuka dengan mengokohkan keduanya. Beliau memanjangkan punggungnya dan menjadikan kepalanya sejajar rata dengan punggungnya. Tidak terlalu mengangkatnya dan tidak pula terlalu menundukkannya. Seraya mengucapkan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

Lalu, mengangkat kepalanya dengan mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Kemudian, mengangkat kedua tangannya sebagaimana ketika rukuk.

Jika telah tegak mengucapkan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Beliau memanjangkan berdiri setelah itu.

Lalu, bertakbir dan menunduk untuk bersujud. Beliau tidak mengangkat kedua tangan. Beliau bersujud dengan bertumpu kepada dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kakinya. Jari-jari tangan dan dua kakinya menghadap kiblat. Beliau sujud dengan baik. Beliau mengokohkan dahi dan hidungnya ke tanah. Beliau bertumpu kepada kedua telapak tangannya. Beliau meninggikan kedua sikunya. Beliau menjauhkan kedua lengan atas sikunya dari kedua sisi badannya. Beliau meninggikan perutnya dari kedua pahanya. Beliau juga meninggikan kedua betisnya dari kedua pahanya. Ketika bersujud membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

Lalu, mengangkat kepalanya dengan mengucapkan: اَللهُ أَكْبَرُ. Lalu, menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan duduk di atasnya. Beliau menegakkan kaki kanan. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Lalu berucap: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي "Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki".

Lalu, bertakbir dan sujud. Beliau melakukan yang kedua sama dengan ketika melakukan yang pertama.

Lalu, mengangkat kepalanya dengan bertakbir. Beliau bangkit dengan bertumpu kepada kedua telapak kakinya, bersandar kepada kedua lutut dan kedua pahanya.

Jika telah berdiri tegak, mulailah beliau membaca. Beliau melakukan shalat raka'at kedua sebagaimana beliau melakukan shalat raka'at pertama.

Lalu, duduk untuk tasyahud pertama dengan beralas sebagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanan dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Beliau meletakkan jempol tangan kanan di atas jari tengah dengan berbentuk lingkaran. Beliau menunjuk dengan jari telunjuk. Beliau memandang kepadanya seraya membaca,

اَلتَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Seluruh kesejahteraan hanya pada sisi Allah, juga shalawat dan berbagai kebaikan. Semoga salam sejahtera dicurahkan kepadamu wahai Nabi dan rahmat serta berkah-Nya. Semoga salam dicurahkan kepada kita dan kepada semua hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meringankan duduk ini.

Lalu, bangkit dengan bertakbir. Lalu, beliau melakukan shalat raka'at ketiga dan keempat. Beliau meringankan dua raka'at itu lebih daripada dua raka'at pertama dan kedua. Beliau cukup membaca Al-Fatihah dalam dua raka'at itu.

Lalu, beliau duduk dalam tasyahud akhir dengan bertumpu kepada pantat. Menidurkan kaki kirinya dengan menjadikan punggungnya di atas tanah dan menegakkan kaki kanannya atau mengeluarkan kaki kirinya dari kaki kanannya dengan menjadikan bagian bawah depan telapak kaki kanan di atas tanah.

Lalu, melakukan tasyahud akhir, yaitu seperti tasyahud pertama dengan menambahkan:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau curahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. Berikanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berikan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia."

Lalu, beliau berlindung kepada Allah dari azab Jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Lalu, membaca do'a-do'a yang ada di dalam Kitab dan sunah.

Lalu, bersalam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah atas kalian semua."

Memulai salam dengan menghadap kiblat dan mengakhirinya dengan sempurnanya menoleh.

Jika bersalam mengucapkan: أَسْتَغْفِرُ اللهَ "Aku mohon ampun kepada Allah" sebanyak tiga kali. Lalu, mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah (sumber) kesejahteraan. Dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau wahai Sang Pemilik keagungan dan kemuliaan."

Lalu, berzikir kepada Allah dengan segala zikir yang *masyru'*.

Wahai kaum muslimin! Ini adalah global ringkas berkenaan dengan sifat shalat sebagaimana yang ada di dalam nash-nash. Hendaknya Anda penuh perhatian terhadap shalat agar shalat Anda seoptimal mungkin sesuai dengan shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

Kita memohon kepada Allah taufik dan penerimaan untuk semua.

❁❁❖❁❁

BAB:
HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT

Di dalam shalat makruh menoleh dengan wajah dan dada. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.

"Hal itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap shalat seorang hamba." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[187]

Terkecuali jika hal itu dilakukan karena ada kepentingan, maka tidak mengapa. Sebagaimana dalam keadaan takut atau karena tujuan yang dibenarkan.

Jika bergerak melingkar dengan seluruh badannya atau hingga membelakangi Ka'bah bukan dalam keadaan ketakutan, maka shalatnya batal karena meninggalkan menghadap kiblat tanpa uzur.

Dengan demikian, jelaslah bahwa menoleh di dalam shalat dalam kondisi ketakutan tidak apa-apa karena yang demikian itu adalah kepentingan dalam peperangan.

Namun, jika bukan dalam kondisi ketakutan dilakukan dengan wajah dan dada saja tanpa bagian badan yang lain. Jika untuk suatu kepentingan tertentu, maka tidak apa-apa. Namun, jika tanpa adanya kepentingan, maka hal itu makruh. Jika diikuti oleh seluruh badan, maka batallah shalatnya.

Makruh dalam shalat mengangkat pandangannya ke langit. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari orang yang melakukan hal itu. Beliau bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِى صَلاَتِهِمْ؟

---

[187] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Aisyah (3291)(6/407) Bab "Bad' ul Khalq 11" (awal penciptaan 11).

"Kenapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika melakukan shalat?"

Beliau sangat tegas dalam mengucapkan pertanyaan tersebut, sampai-sampai mengucapkan,

لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Sungguh mereka harus menghentikan hal itu atau dirampas penglihatan mereka." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[188]

Telah dijelaskan di muka bahwa seharusnya orang yang melakukan shalat memusatkan pandangannya ke tempat sujudnya. Tidak seharusnya ia melemparkan pandangannya ke segala benda yang ada di depannya: tembok, ukiran, tulisan-tulisan, dan lain sebagainya. Karena yang demikian itu akan mengganggu dirinya ketika menunaikan shalat.

Makruh dalam shalat memejamkan mata tanpa tujuan tertentu karena yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Jika memejamkan mata itu karena suatu kepentingan, seperti, adanya sesuatu yang mengganggu pelaksanaan shalat di depannya,[189] seperti: berbagai hiasan atau dekorasi, dalam hal itu tidak apa-apa memejamkan mata. Demikianlah makna yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah *Rahimahullah*.[190]

Makruh dalam shalat duduk dengan menggunakan kedua kaki dan kedua betis dengan berlandaskan mata kaki sebagai alas. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَلاَ تَقْعِ كَمَا يَقْعِي الْكَلْبُ.

"Jika engkau mengangkat kepala dari sujud, maka jangan duduk (dengan landasan kedua pantatmu) sebagaimana duduknya anjing." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[191]

Hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut di atas sangat banyak.

---

[188] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Anas (750) (2/302).

[189] Al-Fairuz Abadi di dalam kitab *Al-Qamus*, (hal. 769) berkata, "*Tasywisy, musyawwisy,* dan *tasyawwusy* semuanya adalah logat dan menimbulkan waham bagi Al-Jauhari. Yang benar adalah *tahwisy, muhawwisy,* dan *tahawwusy.*"

[190] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (1/75-76).

[191] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Anas (896) (1/483).

Makruh dalam shalat bersandar ke tembok atau semisalnya ketika berdiri, kecuali ada kepentingan untuk itu, misalnya, karena kesulitan dalam berdiri. Jika dilakukan karena suatu kepentingan –seperti karena sakit atau lainnya– maka hal itu tidak apa-apa.

Makruh dalam shalat menjadikan dua lengannya sebagai alas ketika sujud dengan membentangkannya sekaligus menempelkan keduanya ke bumi. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

"Benarkanlah dalam bersujud dan jangan sampai salah seorang dari kalian semua meletakkan kedua lengan dan siku sebagaimana anjing meletakkan kedua lengan dan sikunya." (Muttafaq alaih)[192]

Diriwayatkan dalam hadits yang lain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْرُشُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

"Benarkanlah dalam bersujud dan jangan sampai salah seorang dari kalian semua meletakkan kedua lengan dan siku sebagaimana anjing meletakkan kedua lengan dan sikunya."[193]

Makruh dalam shalat berbuat kesia-siaan, yaitu bermain-main dan melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan faidah dengan tangan, dengan kaki, dengan jenggot, dengan pakaian, atau dengan lain sebagainya. Termasuk ke dalam hal-hal tersebut mengusap tanah tanpa kepentingan tertentu.

Makruh dalam shalat meletakkan tangan pada pinggang, yaitu gumpalan yang ada di atas puncak penghabisan pantat (bertolak pinggang) karena yang demikian itu adalah perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang sombong, sedangkan kita telah dilarang untuk berlaku mirip dengan mereka semua. Telah jelas di dalam hadits adanya larangan untuk melakukan shalat dengan bertolak pinggang.[194]

Makruh dalam shalat menganyam jari-jari.

---

[192] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (532) (2/21) dan Muslim (1102) (2/433).

[193] Ditakhrij dari hadits Al-Barra bin Azib: Abu Daud (897)(1/388). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Jabir sama dengan di atas (275) (2/65), Ibnu Majah (891) (1/481) Bab " Iqamatu Ash-Shalat " 21 (menegakkan shalat 21).

[194] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1220) (3/115) dan Muslim (1218) (2/38).

Makruh melakukan shalat di dekat sesuatu yang mengganggu dan menjadikannya lalai. Hal yang demikian itu akan mengganggunya untuk menyempurnakan shalat.

Makruh melakukan shalat di tempat yang di dalamnya banyak gambar (yang bernyawa) karena dalam hal ini mirip dengan penyembah patung. Baik gambar-gambar itu terpasang atau atau tidak terpasang. Demikian pendapat yang benar.

Makruh melakukan shalat dalam keadaan gelisah karena adanya sesuatu yang menyulitkan dirinya. Misalnya, menahan buang air kecil, buang air besar, buang angin; atau karena keadaan yang sangat dingin atau panas yang sangat; adanya rasa lapar atau haus yang sangat mencekik. Semua itu akan mengganggu kekhusyukan.

Makruh melakukan shalat setelah dihidangkan makanan yang menarik seleranya. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak boleh shalat (tidak sah) setelah dihidangkan makanan atau menahan membuang hajat besar atau kecil." (Diriwayatkan Muslim)[195]

Semua itu dalam rangka memelihara hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar setiap hamba masuk dalam suatu ibadah dengan sepenuh hati dan benar-benar menghadap kepada Rabbnya.

Makruh bagi orang yang melaksanakan shalat mengkhususkan dahinya dengan satu tempat sujud karena yang demikian itu sebagian dari syiar golongan Rafidhah; perbuatan seperti itu *tasyabbuh* terhadap mereka

Makruh dalam shalat mengusap dahi atau hidung karena adanya sesuatu bekas sujud. Tidak mengapa mengusap semua itu setelah selesai melaksanakan shalat.

Makruh dalam shalat berbuat kesia-siaan dengan menyentuh jenggot, menahan pakaiannya, membersihkan hidung, dan lain sebagainya. Dikarenakan semua itu mengganggunya dalam melaksanakan shalat.

Yang dituntut dari seorang muslim adalah melaksanakan shalat dengan sepenuh jiwa dan raga. Tidak perlu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bukan dari gerakan shalat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[195] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Aisyah (1246) (2/49).

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Al-Baqarah: 238)

Yang dituntut dari seorang muslim adalah melaksanakan shalat dengan sepenuh hati, khusyuk, mengamalkannya dengan segala yang disyariatkan, dan meninggalkan apa-apa yang merusak atau menguranginya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Semua itu agar shalatnya menjadi sah dan menggugurkan kewajiban pelakunya. Juga agar menjadikan shalatnya sesuai dengan tata laksana dan hakikatnya, bukan hanya tata laksananya saja.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

❁❁❖❁❁

BAB:
HAL-HAL YANG SUNAH ATAU MUBAH DALAM SHALAT

Sunah bagi orang yang melakukan shalat untuk mengusir orang berjalan di depannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنُ.

"Jika salah seorang dari kalian melaksanakan shalat, maka jangan sampai membiarkan seseorang lewat di hadapannya. Jika ia enggan hendaknya diperangi karena bersamanya ada qarin (pendamping dari setan)."[196]

Akan tetapi, jika di depan orang yang melakukan shalat terdapat sutrah (penghalang, yakni semacam sesuatu yang tinggi, misalnya: tembok atau lainnya), maka tidak apa-apa jika ia lewat di belakang penghalang itu. Demikian pula jika perlu lewat dengan jalan yang sangat sempit, maka ia boleh lewat dan tidak dilarang oleh orang yang sedang melakukan shalat. Demikian juga jika shalat di Masjidil Haram tidak mencegah orang yang berlalu di depannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat di Makkah dan orang-orang berlalu di depannya dan tidak ada sutrah (penghalang) bagi mereka. Diriwayatkan lima Imam.[197]

Mengadakan sutrah (penghalang) adalah sunah bagi orang yang shalat sendirian dan imam. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[196] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri (1130) (2/447).

[197] Ditakhrij dari hadits Al-Muththalib bin Abu Wada'ah: Abu Daud (2016) (2/354), An-Nasa'i (757) (1/400), Ibnu Majah (2958) (3/440). Lafal An-Nasa'i dan Ibnu Majah: *Tidak di antara mereka itu seorang pun* sebagai pengganti kata-kata penghalang.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

"Jika salah seorang dari kalian melakukan shalat, maka hendaknya shalat dengan menghadap kepada sutrah (penghalang) dan hendaknya ia mendekatkan diri kepada sutrah (penghalang) itu." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id)[198]

Sedangkan sutrah (pembatas) para makmum adalah sutrah (pembatas) imamnya.

Membuat sutrah (penghalang) bukanlah sesuatu yang wajib. Hal itu karena adanya hadits Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat di suatu tanah lapang yang tidak ada apa-apa sama sekali di depannya. (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)[199]

Sutrah (penghalang) sebaiknya tegak seperti bagian belakang kendaraan. Yakni dengan tinggi sehasta, baik memanjang atau melebar.

Hikmah pengadaan sutrah (penghalang) adalah untuk mencegah orang lewat di hadapannya dan untuk mencegah agar orang yang shalat tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di belakang penghalang itu.

Jika melaksanakan shalat di padang pasir, maka shalatnya harus dengan menghadap kepada sesuatu yang berdiri jelas, baik berupa pohon, atau batu, atau tongkat. Jika tidak mungkin menancapkan tongkat di padang pasir, maka cukup diletakkan di hadapannya secara melintang.

Jika bacaan imam tidak benar, maka makmum harus memperdengarkan bacaan yang benar kepada imam.

Orang yang sedang melakukan shalat boleh memakai baju atau sejenisnya. Boleh juga membawa sesuatu atau meletakkannya. Boleh juga membuka pintu. Boleh juga orang yang sedang shalat membunuh ular atau kalajengking; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membunuh "dua yang hitam" ketika melakukan shalat, yaitu: ular dan kalajengking. (Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkannya)[200] Akan tetapi, tidak boleh memperbanyak perbuatan yang mubah dalam shalat, kecuali karena sangat terpaksa. Jika memperbanyak

---

[198] Ditakhrij oleh Abu Daud (698) (1/316) dan Ibnu Majah (954) (1/510).

[199] Ditakhrij oleh Abu Daud (718) (1/324), An-Nasa'i (752) (2/398), dan Al-Baihaqi (3480) (2/387) Bab "Shalat" 359.

[200] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (921) (1/396), At-Tirmidzi (390) (2/233), An-Nasa'i (1203) (2/14), dan Ibnu Majah (1245)(2/82).

perbuatan yang mubah di dalam shalat bukan karena terpaksa secara terus-menerus, akan membatalkan shalat. Dikarenakan semua itu akan menafikan shalat dan menjadikan sibuk orang yang shalat.

Jika seorang yang melakukan shalat mendengarkan orang meminta izin kepadanya, atau menemukan kelupaan pada imam, atau mengkhawatirkan seseorang terjerembab dalam kehancuran, maka ia boleh memberikan peringatan. Peringatan bisa dengan tasbih bagi jama'ah pria atau dengan tepuk tangan bagi jama'ah wanita. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

"Jika turun kepada kalian suatu hal, maka hendaknya bertasbih bagi jama'ah pria dan bertepuk tangan bagi jama'ah wanita." (*Muttafaq alaih*)[201]

Tidak dianggap makruh bagi seseorang yang hendak memberikan salam kepada orang yang sedang melaksanakan shalat jika ia tahu cara menjawabnya. Dalam keadaan semacam itu seorang yang shalat menjawab salam ketika sedang shalat dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Maka, ia tidak mengucapkan: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. Jika ia menjawabnya dengan ucapan, maka shalatnya batal karena yang demikian itu adalah ucapan manusiawi. Dia harus mengakhirkan menjawab salam hingga shalat selesai.

Seorang yang sedang shalat boleh membaca beberapa surat di dalam satu raka'at. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran dalam satu raka'at.[202] Boleh juga bagi orang yang melakukan shalat mengulang satu surat yang sama dalam dua raka'at atau membagi satu surat ke dalam dua raka'at. Boleh juga baginya membaca pertengahannya atau akhir surat. Hal ini karena sesuai dengan riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam raka'at pertama dalam shalat subuh membaca firman Allah,

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami...'." (Al-Baqarah: 136)

Dalam raka'at kedua membaca firman Allah,

---

[201] *Muttafaq alaih* dari hadits Sahal bin Sa'ad: Al-Bukhari (719) (13/225) dengan lafal darinya dan Muslim (948) (2/365).

[202] Sebagaimana dalam hadits Hudzaifah yang ditakhrij oleh Muslim: (1811) (3/303).

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu...'." (Ali Imran: 64)[203]

Hal itu karena keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...." (Al-Muzzammil: 21)

Akan tetapi, tidak boleh sering-sering melakukan yang demikian itu, hanya dilakukan kadang-kadang saja.

Boleh juga orang yang melakukan shalat untuk berlindung kepada Allah ketika membaca ayat-ayat azab dan meminta kepada Allah ketika membaca ayat-ayat rahmat. Dia juga diperbolehkan untuk bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika disebut namanya karena menyampaikan shalawat kepadanya sangat ditekankan dan dianjurkan.

Semua hal yang global ini adalah amalan-amalan yang sunah atau mubah untuk dilakukan ketika Anda sedang shalat. Semuanya telah cukup kami paparkan kepada Anda dengan harapan kiranya dapat diambil manfaatnya dan diamalkan sehingga Anda meniti jalan bashirah (dengan ilmu dan keyakinan) dalam agamamu. Kami selalu memohon tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal salih kepada Allah untuk kami dan Anda semua.

Hendaknya diketahui dengan benar-benar bahwa shalat adalah ibadah agung yang tidak boleh dilakukan atau dikatakan, melainkan sesuai dengan batasan-batasan syari'at yang datang melalui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Hendaknya Anda penuh perhatian dengannya dan mengetahui hal-hal yang menambah kesempurnaannya atau hal-hal yang menjadikannya kurang sempurna sehingga Anda melakukannya dengan sebaik-baik dan sesempurna-sempurnanya.

❁❁❖❁❁

[203] Ditakhrij oleh Muslim (1689) (3/249).

BAB:
SUJUD SAHWI

Manusia itu sering terlupa dan bingung (kacau pikiran). Setan juga selalu berusaha untuk membuat kekacauan dalam diri manusia ketika melaksanakan shalat. Misalnya, dengan membangkitkan pikiran-pikiran dan menyibukkan hatinya dengan pikiran-pikiran itu ketika melaksanakan shalat. Bahkan, gangguan-gangguan itu akan menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam shalat yang didorong oleh sifat lupa. Maka, Allah mensyari'atkan untuk para pelaku shalat agar bersujud di akhir shalatnya sebagai tebusan atas semua itu dan sebagai sikap mempermalukan setan. Memenuhi segala kekurangan dan mencari ridha Ar-Rahman. Sujud tersebut dinamakan oleh para ulama dengan nama "sujud sahwi".

Sahwi adalah 'lupa'. Kadang-kadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa di dalam shalat. Sifat lupa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah nikmat dari Allah bagi seluruh umatnya dan penyempurna agamanya agar umatnya mengikuti apa-apa yang telah disyari'atkan ketika mengalami lupa. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu terjaga dari kejadian lupa di dalam shalat. Hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi: mengucap salam setelah raka'at kedua, ia harus bersujud;[204] atau mengucap salam setelah raka'at ketiga, ia harus bersujud;[205] atau berdiri setelah raka'at kedua tanpa tasyahud karena lupa, ia harus bersujud,[206] dan lain sebagainya. Yang demikian itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[204] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah –dalam kisah pemilik dua tangan– yang *Muttafaq alaih* dan telah dijelaskan di muka.

[205] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Imran bin Hushain yang ditakhrij oleh Muslim (1293) (3/73).

[206] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abdullah bin Buhainah yang *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (829) (2/400) dan Muslim (1269) (3/60).

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian lupa, maka hendaknya ia bersujud dua kali."[207]

Disyari'atkan sujud sahwi karena salah satu dari tiga perkara:

1. Jika terjadi kelebihan dalam shalat karena lupa.
2. Jika terjadi kekurangan dalam shalat karena lupa.
3. Jika terjadi keraguan, apakah terjadi kelebihan atau terjadi kekurangan.

Maka, orang yang melakukan shalat harus bersujud karena salah satu dari tiga hal tersebut, sebagaimana dalil yang ada berkenaan dengan hal itu. Bukan untuk setiap terjadi kelebihan atau kekurangan atau keraguraguan.

Disyari'atkan sujud sahwi jika memang ada sebabnya, baik dalam shalat fardhu atau shalat nafilah. Hal itu karena dalilnya umum.

Keadaan pertama yang mewajibkan sujud sahwi adalah keadaan ketika terjadi kelebihan dalam shalat, baik kelebihan gerakan atau kelebihan ucapan.

Jika kelebihan gerakan dari jenis gerakan dalam shalat, misalnya: berdiri pada saat waktunya duduk dan duduk pada saat waktunya untuk berdiri, kelebihan rukuk atau sujud. Jika melakukan hal-hal tersebut karena lupa, maka ia harus bersujud sahwi. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Ibnu Mas'ud,

فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Jika seseorang kelebihan atau kurang dalam shalatnya, hendaknya melakukan sujud dua kali." (Diriwayatkan Muslim)[208]

Hal itu karena kelebihan dalam shalat adalah kekurangan dalam format shalat. Maka dari itu, disyari'atkan bersujud untuk mencukupkan kekurangan.

Demikian pula jika terjadi kelebihan raka'at karena lupa dan tidak mengetahuinya melainkan setelah selesai pelaksanaan shalat itu, maka ia harus melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika mengetahui hal itu ketika

---

[207] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud (1283) (3/67).

[208] *Ibid,* (1287) (3/69).

sedang melakukan raka'at yang lebih, maka seketika itu ia harus duduk untuk melakukan tasyahud jika belum melakukannya. Lalu, bersujud sahwi dan bersalam.

Jika ia seorang imam, makmum yang mengetahui kelebihan raka'at harus langsung mengingatkannya dengan bertasbih dalam jama'ah kaum laki-laki dan dengan bertepuk tangan dalam jama'ah kaum wanita. Seketika itu imam wajib mengikuti peringatan jika tidak meyakini kebenaran apa yang sedang ia lakukan karena hal itu adalah kembali kepada kebenaran. Demikian pula makmum harus memberikan peringatan ketika terjadi kekurangan.

Sedangkan dalam hal kelebihan ucapan, seperti, bacaan dalam rukuk, atau sujud, atau membaca surat pada dua raka'at terakhir pada shalat-shalat yang terdiri dari empat raka'at, dan raka'at ketiga dalam shalat maghrib, hal itu dilakukan karena lupa, disunahkan melakukan sujud sahwi.

Sedangkan keadaan kedua (yang mewajibkan sujud sahwi) ialah terjadinya kekurangan dalam shalat karena lupa sehingga meninggalkan sedikit dari bagian shalat.

Jika yang tertinggal adalah rukun dan rukun itu adalah *takbiratul ihram*, shalat itu belum dilaksanakan, tidak diperlukan sujud sahwi.

Sedangkan jika yang tertinggal adalah rukun selain *takbiratul ihram*, seperti: rukuk atau sujud, dan ia ingat rukun yang tertinggal itu sebelum mulai membaca dalam raka'at yang lain, maka ia wajib kembali kepada raka'at semula, lalu mengerjakannya dan mengerjakan raka'at sesudahnya. Namun, jika teringat ketika telah membaca pada raka'at berikutnya, raka'at yang kurang itu batal dan raka'at yang berikutnya menjadi penggantinya. Hal ini disebabkan rukun yang ditinggalkan tidak mungkin akan diketemukan lagi, bercampur dengan raka'at setelahnya.

Jika tidak mengetahui adanya rukun yang tertinggal melainkan setelah salam, ia diibaratkan seperti orang yang ketinggalan raka'at seutuhnya.

Jika selang waktu itu tidak panjang dan dia masih dalam kesuciannya (wudhunya belum batal), ia harus langsung melakukan raka'at seutuhnya, lalu bersujud sahwi dan mengucapkan salam.

Jika selang waktu itu telah panjang atau wudhunya telah batal, ia harus mengerjakan shalat baru atau mengulang shalat.

Terkecuali, jika yang tertinggal adalah tasyahud akhir atau salam, maka ia tidak dianggap tertinggal satu raka'at seutuhnya, akan tetapi ia mengulangi tasyahud akhir dan salam itu, lalu bersujud sahwi dan salam.

Jika melupakan tasyahud pertama lalu langsung berdiri untuk melakukan raka'at ketiga, maka ia wajib kembali mengerjakan tasyahud sebelum berdiri dengan sempurna.

Jika telah berdiri dengan sempurna, maka makruh kembali mengerjakannya. Namun, jika kembali untuk mengulangi tidaklah membatalkan shalatnya.

Jika telah memulai bacaan, maka haram baginya untuk kembali karena berkaitan dengan rukun yang lain. Maka jangan memutuskannya.

Jika meninggalkan tasbih dalam rukuk atau sujud, maka sebaiknya ia kembali untuk mengerjakannya selama belum berdiri tegak untuk melakukan raka'at yang lain. Dalam setiap kejadian seperti ini ia harus melakukan sujud sahwi.

Sedangkan keadaan ketiga (yang mewajibkan sujud sahwi) ialah jika terjadi keraguan ketika melakukan shalat. Jika keraguan itu berkenaan dengan jumlah raka'at, misalnya, apakah telah shalat dua atau tiga raka'at, maka ia harus berpegang kepada yang paling sedikit karena hal itulah yang paling diyakini. Lalu, bersujud sahwi sebelum salam. Karena prinsip dasarnya tidak boleh ada keraguan dalam hal itu.

Hal itu berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا اثْنَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam shalatnya dan dia tidak mengetahui apakah shalat satu raka'at atau dua raka'at, maka hendaknya menjadikan dirinya telah shalat satu raka'at. Jika tidak mengetahui apakah shalat dua raka'at atau tiga raka'at, maka hendaknya menjadikan dirinya telah shalat dua raka'at." (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi)[209]

Sedangkan jika makmum ragu-ragu apakah ikut shalat bersama imam pada raka'at pertama atau pada raka'at kedua, maka hendaknya ia

---

[209] Ditakhrij oleh Muslim (1272) (3/62), akan tetapi dari hadits Abu Said, Ahmad (1655) (1/236), dan At-Tirmidzi (398) (2/244). Ditakhrij oleh Ibnu Majah seperti itu (1209) (2/63).

menganggap ikut shalat dalam raka'at kedua. Atau ragu-ragu apakah ketika bergabung dalam jama'ah mendapatkan raka'at atau tidak mendapatkannya, maka ia tidak dianggap satu raka'at dan kemudian bersujud sahwi.

Jika seseorang ragu-ragu dalam meninggalkan rukun, maka sebagaimana jika ia meninggalkannya lalu ia harus melakukannya rukun yang sama pada raka'at berikutnya sebagaimana dijelaskan di atas.

Jika ragu-ragu telah meninggalkan salah satu dari wajib-wajib shalat, maka ia tidak perlu menanggapi keraguan itu dan tidak perlu sujud sahwi. Demikian juga halnya jika ia ragu-ragu adanya kelebihan, maka ia tidak perlu menanggapi keraguan semacam ini karena prinsip dasarya tidak ada kelebihan.

Demikianlah secara global dari hukum-hukum yang berkenaan dengan sujud sahwi. Siapa saja yang menghendaki keterangan lebih mendalam, maka hendaknya merujuk kepada kitab-kitab tentang hukum. Semoga Allah memberikan taufik.

❁❁❖❁❁

BAB:
ZIKIR SETELAH SHALAT

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang." (Al-Ahzab: 41-42)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengkhususkan dengan perintahnya agar melakukan zikir kepada-Nya setelah pelaksanaan ibadah.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk berzikir kepada-Nya setelah shalat,

"Maka, apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring." (An-Nisa: 103)

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Al-Jumu'ah: 10)

Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk berzikir kepada-Nya setelah selesai menyempurnakan puasa Ramadhan dalam firman-Nya,

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." (Al-Baqarah: 185)

Allah *Ta'ala* memerintahkan untuk berzikir kepada-Nya setelah menunaikan ibadah haji dalam firman-Nya,

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu." (Al-Baqarah: 200)

Yang demikian itu –*Wallahu a'lam*– sebagai penyempurna apa yang terjadi di dalam ibadah berupa berbagai bentuk kekurangan dan kekacauan, sekaligus untuk menyadarkan semua manusia bahwa dirinya ditun-

tut oleh-Nya untuk selalu berzikir dan beribadah supaya tidak menyangka bahwa jika dirinya telah selesai dari suatu ibadah, selesailah segala ibadah yang menjadi bebannya.

Zikir yang *masyru'* dilakukan setelah shalat fardhu harus sesuai dengan sifat (tata cara) yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan dengan sifat (tata cara) yang masuk kategori bid'ah, sebagaimana yang dilakukan kalangan sufi.

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Tsauban *Radhiallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika selesai melaksanakan shalatnya, beristighfar tiga kali, lalu mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah kesejahteraan dan dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."[210]

Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika telah selesai shalat berucap,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang jika Engkau hendak memberi dan tidak ada yang bisa memberi jika Engkau melarangnya dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang memiliki kemuliaan yang datang dari Engkau kemuliaan."[211]

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Az-Zubair *Radhiallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu bertahlil setiap selesai shalat ketika telah mengucapkan salam dengan kalimat-kalimat berikut,

---

[210] Ditakhrij oleh Muslim (1333) (3/92).

[211] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (844) (2/420) dan Muslim (1337) (3/93) dan lafal darinya.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya melainkan pada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah melainkan hanya kepada-Nya. Pada-Nya kenikmatan, keutamaan, dan pujian yang bagus. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mereka mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membenci."[212]

Diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari hadits Abu Dzarr *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللهِ.

"Barangsiapa yang setiap selesai menunaikan shalat subuh yang merupakan 'salah satu dari dua kakinya' sebelum berbicara yang lain-lain mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu' sebanyak sepuluh kali, maka dipastikan baginya sepuluh kebaikan, dihapus darinya sepuluh keburukan, diangkat setinggi sepuluh derajat, sepanjang hari ia dalam penjagaan dari segala yang tidak disenanginya dan dijaga dari setan, tidak

---

[212] Ditakhrij oleh Muslim (1342) (3/94).

wajar baginya dosa akan menimpanya pada hari itu selain syirik kepada Allah."[213] (At-Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan gharib shahih)

Dijelaskan juga dalam hadits Ummu Salamah bahwa tahlil-tahlil yang sepuluh ini diucapkan juga setelah shalat maghrib, menurut Ahmad [214] dan hadits Abu Ayyub Al-Anshari di dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban*.[215]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah shalat maghrib dan isya juga mengucapkan,

رَبِّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ.

"Wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari api neraka." (Sebanyak tujuh kali) seperti dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka.[216]

Lalu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertasbih setelah setiap shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali. Pada hitungan yang ke-100 beliau mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِئَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

---

213 Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (3484) (5/515). Ia mengatakan, "Ini adalah hadits hasan gharib shahih."

214 Ditakhrij oleh Ahmad (26430) (6/298). Dianggap hasan oleh Al-Haitsami di dalam kitab *Al-Majma'* (10/108).

215 Ditakhrij oleh Ibnu Hibban (2023) (5/369) Bab "Shalat" 11.

216 Ditakhrij dari hadits Muslim bin Al-Harits dengan derajat *marfu'*: Abu Daud (5079) (5/200) Bab "Adab" 110.

يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Barangsiapa bertasbih kepada Allah di setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, memuji Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, bertakbir kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali sehingga jumlah seluruhnya adalah sembilan puluh sembilan kali, lalu pada hitungan ke-100 mengucapkan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan segala puji. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu', maka akan dihapuskan semua kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan."[217]

Setelah itu, membaca ayat Kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Naas. Hal itu berdasarkan riwayat An-Nasa'i dan Ath-Thabrani dari Abu Umamah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ.

"Barangsiapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai menunaikan shalat, maka tidak ada sesuatu apa pun yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali setelah ia mati."[218] Yaitu: tidak ada diantaranya dan antara surga kecuali setelah ia melewati kematian.

Di dalam hadits lain disebutkan,

...كَانَ فِي ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلاَةِ الْأُخْرَى.

"...Ia di bawah tanggung jawab Allah hingga sampai shalat yang berikutnya."[219]

Diriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari Uqbah bin Amir *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Aku disuruh oleh Rasulullah *Shallallahu*

---

[217] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1351) (3/97).

[218] Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Amalul Yaum wal Lailah* (amalan dalam sehari semalam) (100), dan terdapat di dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabrani Al-Kabir* (7532) (8/114) dan Ibnu As-Sunni di dalam Kitab Amalul Yaum wal Lailah (amalan dalam sehari semalam) (124).

[219] Ditakhrij oleh Thabrani di dalam kitab *Al-Kabir,* (2733) (3/83-84).

Alaihi wa Sallam untuk membaca 'Al-Mu'awwidzatain' (surat Al-Falaq dan An-Naas) setelah setiap shalat." [220]

Semua hadits mulia di atas menunjukkan disyari'atkannya zikir-zikir setelah shalat-shalat fardhu. Siapa saja yang membacanya mendapat pahala dan ganjaran. Maka, seyogyanya kita selalu menjaga dan memeliharanya, lalu melakukannya dengan tata cara yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kita harus melakukannya langsung setelah salam, sebelum bangkit dari tempat shalat. Kita tertibkan sebagaimana berikut ini:

Jika sudah bersalam dalam shalat, kita beristighfar kepada Allah tiga kali, lalu membaca:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah, Engkau adalah kesejahteraan dan dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan."

Lalu, kita membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (أَيْ: لاَ يَنْفَعُ الْغَنِيَّ مِنْكَ غِنَاهُ وَإِنَّمَا يَنْفَعُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ).

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang jika Engkau hendak memberi dan tidak ada yang bisa memberi jika Engkau melarangnya dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang memiliki kemuliaan yang datang dari Engkau kemuliaan." (yaitu, "tidak akan bermanfaat bagi orang kaya karena Engkau kekayaan orang lain, akan tetapi amal salih akan memberikan manfaat baginya.")

Lalu, mengucapkan:

---

[220] Ditakhrij oleh Abu Daud (1523) (2/123), dan At-Tirmidzi (2908) (5/171) dengan lafal darinya. An-Nasa'i (1335) (2/77).

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"Tiada daya dan upaya melainkan pada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah melainkan hanya kepada-Nya. Pada-Nya kenikmatan, keutamaan, dan pujian yang bagus. Tidak ada Tuhan selain Allah yang mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya sekalipun orang-orang kafir membenci."

Lalu, bertasbih kepada Allah tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali. Dalam bilangan ke-100 kita membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Setelah shalat maghrib dan subuh kita membaca tahlil sepuluh kali, dan kita ucapkan:

رَبِّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ.

"Wahai Rabb-ku selamatkanlah aku dari api neraka," tujuh kali.

Setelah kita selesaikan zikir-zikir di atas dengan urutan sedemikian itu, maka kita membaca ayat Kursi, surat Al-Ikhlas, dan "Al-Mu'awwidzatain" (surat Al-Falaq dan An-Nas).

Disunahkan mengulang-ulang surat di atas setelah shalat maghrib dan setelah shalat subuh sebanyak tiga kali.

Disunahkan pula membaca tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir setelah shalat dengan suara jahar, tetapi tidak dengan suara yang diseragamkan. Akan tetapi, masing-masing menyuarakan secara sendiri-sendiri.

Menghitung jumlah tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir dengan ruas-ruas jari karena jari-jari akan bertanggung jawab dan akan berbicara di hari Kiamat.

Diperbolehkan menggunakan tasbih untuk menghitung jumlah zikir dan tasbih dengan tidak meyakini bahwa di dalamnya ada keutamaan tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama memakruhkan pemakaian tasbih.

Jika seseorang berkeyakinan bahwa di dalam tasbih itu terdapat suatu keutamaan, maka pemakaiannya menjadi bid'ah karena menyerupai tasbih yang digunakan oleh kaum sufi, yang kemudian dikalungkan di leher mereka, atau menjadikannya sebagai gelang di tangan mereka. Selain hal itu bid'ah, juga di dalamnya riya dan sekedar gaya.

Kemudian, setelah selesai dari semua zikir tersebut kita berdo'a secara sir dengan do'a apa saja yang kita kehendaki karena do'a setelah ibadah dan zikir yang agung lebih layak untuk dikabulkan.

Tidak mengangkat kedua tangan ketika berdo'a setelah shalat fardhu, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Hal itu adalah bid'ah. Akan tetapi, yang demikian itu kadang-kadang dilakukan setelah shalat nafilah.

Tidak berdo'a dengan suara jahar. Akan tetapi, dengan merendahkan suara karena yang demikian itu lebih dekat kepada ikhlas dan khusyuk serta lebih jauh dari riya.

Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang di negara-negara tertentu, yaitu do'a bersama setelah shalat dengan suara tinggi, dengan mengangkat tangan, atau seorang imam berdo'a dan orang-orang yang hadir mengaminkan. Maka, amal perbuatan yang seperti ini adalah bid'ah yang mungkar. Tidak pernah dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa jika selesai shalat beliau berdo'a dengan sifat (tata cara) seperti itu, baik setelah shalat subuh, atau setelah shalat ashar, atau setelah shalat lainnya. Juga tak seorang pun dari para Imam yang menganggapnya sunah.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Siapa yang menukil itu dari Imam Syafi'i bahwa ia telah menjadikannya sunah, maka orang itu telah melakukan kesalahan. "[221] Maka, wajib untuk berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan hal di atas dan dalam hal-hal yang lain. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."* (Al-Hasyr: 7)

---

[221] *Majmu' Fatawa* (22/512).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

❁❁❖❁❁

BAB:
SHALAT-SHALAT TATHAWWU'

Ketahuilah bahwa Rabb kalian selain mensyari'atkan shalat-shalat fardhu juga telah mensyari'atkan taqarub kepada-Nya dengan shalat-shalat sunah. Shalat sunah adalah sebaik-baik taqarub setelah jihad di jalan Allah dan mencari ilmu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu taqarub kepada Rabbnya dengan shalat-shalat sunah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ.

"Istiqamahlah dan kalian semua tidak akan menghitungnya. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa sebaik-baik perbuatan kalian adalah shalat."[222]

Shalat menggabungkan berbagai macam ibadah, seperti: tilawah Qur'an, rukuk, sujud, do'a, menghambakan diri, tunduk, munajat kepada Allah *Ta'ala*, takbir, tasbih, dan shalawat atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kebajikan berupa shalat ada dua macam:

1. Shalat yang terikat dengan waktu tertentu. Shalat yang demikian itu dinamakan *shalat nawafil yang terikat*.
2. Shalat yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Shalat yang demikian ini dinamakan *shalat nawafil yang tidak terikat* (mutlak).

Masuk kategori yang pertama bermacam-macam shalat. Sebagian sangat ditekankan daripada sebagian yang lain. Macam-macam shalat nawafil yang sangat ditekankan adalah: shalat gerhana matahari, shalat istisqa, shalat tarawih, dan shalat witir. Masing-masing dari shalat-shalat tersebut akan dijelaskan secara khusus, insya Allah.

❁❁❖❁❁

---

[222] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (277) (1/178), Ahmad (22278) (5/277), dan Al-Hakim (459-462) (1/130). Dishahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dishahihkan pula oleh Al-Albani di dalam kitab *Shahih Al-Jami'* (952).

BAB:
SHALAT WITIR DAN HUKUM-HUKUMNYA

Kita akan memulai dengan pembahasan tentang shalat witir karena sangat penting. Dikatakan, "Shalat witir adalah shalat *tathawwu'* (sunah) yang paling ditekankan." Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat witir adalah wajib, dan mereka tidak mempertentangkannya. Shalat witir lebih ditekankan daripada shalat yang lain. Dan mereka tidak mempertentangkannya bahwa shalat witir adalah shalat yang tidak wajib.

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat witir adalah shalat yang disyari'atkan. Maka, tidak seyogyanya untuk ditinggalkan. Barangsiapa yang bersikeras/berketetapan hati untuk meninggalkannya, maka persaksiannya akan ditolak. Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa meninggalkan shalat witir dengan sengaja, maka dia adalah orang jelek, tidak layak persaksiannya diterima."[223] Disebutkan dalam sebuah hadits *marfu'* yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa yang tidak shalat witir bukan dari golongan kami."[224]

Witir adalah nama untuk sebuah raka'at yang terpisah dari raka'at-raka'at sebelumnya. Shalat witir dikerjakan sebanyak tiga raka'at, lima raka'at, tujuh raka'at, sembilan raka'at, dan sebelas raka'at (jika raka'at-raka'at itu bersambung dengan satu salam). Jika raka'at-raka'at itu dikerjakan dengan dua salam atau lebih, witir adalah nama untuk raka'at yang terpisah dan dikerjakan sendirian.

Waktu shalat witir: Dimulai dari setelah shalat isya terakhir hingga terbit fajar. Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Aisyah *Radhi-*

---

[223] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (23/127 dan 253).

[224] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Abu Hurairah (9678) (2/443). Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Buraidah (1419) (2/87).

allahu Anha, dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir setiap malam. Dimulai dari permulaan malam, pertengahannya, dan akhirnya. Selesai shalat witirnya hingga waktu sahur."[225]

Banyak hadits yang menunjukkan bahwa sepanjang malam adalah waktu shalat witir, kecuali sebelum shalat isya.

Siapa saja yang meyakini bahwa dirinya bisa melaksanakan shalat di akhir malam, maka mengakhirkan shalat witir hingga akhir malam adalah lebih utama baginya.

Barangsiapa yang meyakini bahwa dirinya tidak bisa melaksanakan shalat witir di akhir malam, maka ia shalat witir sebelum tidur. Yang demikian itu isi wasiat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Diriwayatkan Muslim dari hadits Jabir *Radhiallahu Anhu,* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau bersabda,

أَيُّكُمْ خَافَ أَلاَّ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ، وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

"Siapa di antara kalian semua khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya melakukan shalat witir, lalu tidur. Dan barangsiapa yang yakin bahwa dirinya bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya melakukan shalat witir di akhirnya. Sesungguhnya tilawah di akhir malam itu dihadiri dan disaksikan (malaikat rahmat). Dan yang demikian itu lebih utama."[226]

Jumlah raka'at paling sedikit dalam shalat witir adalah satu raka'at. Hal itu dijelaskan oleh hadits yang bersumber dari sepuluh sahabat Nabi *Radhiallahu Anhum.* Akan tetapi, yang paling utama dan paling bagus agar didahului dengan raka'at-raka'at genap.

Sebanyak-banyak raka'at dalam shalat witir adalah sebelas raka'at atau tiga belas raka'at, yang dilakukan per dua raka'at. Lalu, melaksanakan shalat satu raka'at sebagai witirnya. Hal itu berdasarkan perkataan Aisyah *Radhiallahu Anha,*

---

[225] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (996) (2/626) dan Muslim (1734) (3/267) dengan lafal darinya.

[226] Ditakhrij oleh Muslim (1764) (3/277).

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat malam sebanyak sebelas raka'at dan melakukan witir dengan satu raka'at." (Diriwayatkan Muslim)[227]

وَفِي لَفْظٍ: يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

Dalam lafal yang lain, *"Mengucapkan salam per dua raka'at dan melaksanakan shalat witir dengan satu raka'at."*[228]

Melakukannya hendaknya secara berurutan sehingga sampai raka'at kesepuluh ia harus duduk tasyahud pertama tanpa salam, lalu berdiri untuk melakukan raka'at kesebelas. Diakhiri dengan tasyahud dan salam. Boleh juga melakukannya secara berurutan dan tidak duduk, melainkan setelah raka'at kesebelas untuk melakukan tasyahud, lalu salam. Sifat (tata cara) pertama adalah yang paling utama.

Boleh juga melakukan witir sembilan raka'at dengan dilakukan berurutan hingga raka'at kedelapan. Ia duduk setelah raka'at kedelapan untuk melakukan tasyahud, tanpa salam, lalu berdiri untuk melaksanakan raka'at kesembilan. Setelah itu, melakukan tasyahud akhir, lalu salam.

Ia juga boleh melakukan witir tujuh raka'at atau lima raka'at. Dengan tidak duduk, melainkan setelah raka'at terakhir, lalu melakukan tasyahud dan salam. Hal itu berdasarkan kepada perkataan Ummu Salamah *Radhiallahu Anha*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat witir tujuh raka'at atau lima raka'at dengan tidak memisahkan di antara semuanya itu dengan salam maupun ucapan."[229]

Boleh juga melakukan witir dengan tiga raka'at. Dengan cara shalat dua raka'at,lalu salam, kemudian melakukan shalat raka'at ketiga secara terpisah.

Pada raka'at pertama disunahkan membaca surat Al-A'laa, pada raka'at kedua surat Al-Kafirun, dan raka'at ketiga surat Al-Ikhlas.

---

[227] Ditakhrij oleh Muslim (1714) (3/259).

[228] Ditakhrij oleh Muslim (1715) (3/259).

[229] Ditakhrij oleh An-Nasa'i (1713) (3/266) dan Ibnu Majah (1192) (2/55).

Dari penjelasan di atas jelaslah bagi Anda bahwa boleh melakukan shalat witir sebanyak sebelas raka'at, atau tiga belas raka'at, atau sembilan raka'at, atau tujuh raka'at, atau lima raka'at, atau tiga raka'at, atau satu raka'at.

Kesempurnaan yang paling tinggi adalah sebelas raka'at dan kesempurnaan paling rendah adalah tiga raka'at. Sedangkan ukuran minimal adalah satu raka'at.

Disunahkan bagimu untuk membaca do'a qunut setelah rukuk pada raka'at witir dengan berdo'a kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan mengangkat kedua tangan. Sebaiknya Anda mengucapkan do'a sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ..... إلخ

"Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk...," sampai akhir dari do'a yang tercantum.[230]

❁❁❖❁❁

[230] Ditakhrij dari hadits Al-Hasan bin Ali: Abu Daud (1425) (2/90), At-Tirmidzi (463) (2/328), An-Nasa'i (1744) (3/275), dan Ibnu Majah (1178) (2/49).

BAB:
SHALAT TARAWIH DAN HUKUM-HUKUMNYA

Di antara yang disyari'atkan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di bulan Ramadhan yang penuh berkah adalah shalat tarawih. Shalat tarawih adalah sunah muakadah (sangat ditekankan). Dinamakan tarawih (istirahat) karena semua orang beristirahat di dalam melaksanakannya setiap selesai empat raka'at[231] karena mereka memanjangkan shalat.

Dilaksanakan secara berjama'ah di masjid adalah lebih utama. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukannya bersama para sahabat di masjid dalam beberapa malam, lalu beliau melambatkan diri dari shalat itu karena khawatir jika shalat itu diwajibkan atas mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ash-Shahihain dari Aisyah *Radhiallahu Anha,* ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat di masjid pada suatu malam sebagian. Orang-orang shalat dengan beliau. Lalu, Nabi shalat malam berikutnya sehingga banyak orang yang ikut shalat. Mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak muncul di tengah-tengah mereka. Ketika pagi tiba, beliau bersabda,

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِي: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

---

[231] Yakni, antara setiap dua kali salam karena shalat tarawih dilakukan per dua raka'at. Demikian pula shalat tahajud. Sebagian para imam masjid terkadang salah, khususnya yang kurang ilmu fikihnya, yaitu mereka tidak bersalam setiap selesai dua raka'at dalam shalat tarawih atau shalat tahajud. Yang demikian ini bertentangan dengan sunah. Para ulama telah menetapkan bahwa siapa saja yang langsung berdiri untuk raka'at ketiga dalam shalat tarawih atau dalam shalat tahajud adalah sama dengan orang yang langsung berdiri untuk melakukan raka'at ketiga dalam shalat subuh. Artinya, shalatnya menjadi batal. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *Rahimahullah* memiliki sebuah sanggahan atas mereka itu dengan menjelaskan kesalahan mereka.

'Aku telah menyaksikan apa-apa yang kalian perbuat, maka tidak ada yang mencegahku untuk keluar kepada kalian semua, melainkan aku khawatir jika (shalat tarawih) itu diwajibkan atas kalian semua'."[232] Dalam riwayat Bukhari ditambah: *"...Di bulan Ramadhan."*

Lalu, dilakukan oleh para sahabat sepeninggal beliau yang diterima oleh umatnya dengan penerimaan yang baik.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ.

"Jika seseorang melakukan shalat bersama seorang imam hingga pulang, maka ditetapkan baginya (pahala) sama dengan qiyamullail."[233]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang melakukan shalat malam di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq alaih)[234]

Shalat tarawih adalah sunah yang tetap yang tidak selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim.

Sedangkan jumlah raka'atnya tidak ada sedikit pun penjelasan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perintah berkenaan dengan itu demikian longgar.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Orang boleh melakukannya dengan dua puluh raka'at sebagaimana yang masyhur di kalangan madzhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Boleh juga baginya melakukannya dengan tiga puluh enam raka'at, sebagaimana dalam madzhab Malik. Boleh juga melakukannya dengan sebelas raka'at atau tiga belas raka'at. Semua itu adalah bagus. Memperbanyak raka'at atau menjadikannya sedikit tergantung lama atau tidaknya dalam berdiri."[235]

---

[232] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1129) (3/14) Bab "At-Tahajjud" 5, dan Muslim (1780) (3/283) Bab "Shalatul Musafirin" 25 (shalat para musafir 25).

[233] Ditakhrij sedemikian itu dari hadits Abu Dzarr: Abu Daud (1375) (2/71), At-Tirmidzi (805) (3/169), An-Nasa'i (1363) (2/93), dan Ibnu Majah (1327) (2/122).

[234] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (37) (1/124) dan Muslim (1776) (3/282).

[235] Lihat *Al-Akhbar Al-Ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* (hal. 97) karya Syaikhul Islam dengan sedikit penambahan, terbitan Darul Ashimah.

Umar *Radhiallahu Anhu* ketika mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Ubay, mereka shalat dua puluh raka'at. Para sahabat *Radhiallahu Anhum* ada yang menguranginya dan ada pula yang menambahinya. Batas yang ditentukan dari Pembuat syari'at tidaklah ada nashnya.

Banyak dari para imam masjid yang melakukan shalat tarawih dan mereka tidak memahaminya dan tidak thumakninah dalam rukuk dan sujud, padahal thumakninah adalah rukun. Yang dituntut dalam pelaksanaan shalat ialah hadirnya hati dengan berada di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Juga mengambil pelajaran ketika dibacakan kepada mereka Kalamullah. Yang demikian ini tidak akan tercapai dalam shalat yang sangat tergesa-gesa, yang makruh. Shalat tarawih yang dilakukan sepuluh raka'at dengan bacaan-bacaan panjang dan thumakninah adalah jauh lebih utama daripada shalat dua puluh raka'at dengan tergesa-gesa yang makruh. Inti dan ruh shalat adalah menghadapnya hati kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Boleh jadi yang sedikit lebih baik daripada banyak.

Demikian pula bacaan secara tartil lebih baik daripada bacaan dengan tergesa-gesa. Cepat yang dibolehkan adalah yang tidak menyebabkan hilangnya sedikitpun huruf. Jika menghilangkan sebagian huruf karena tergesa-gesa, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan dan sangat dilarang. Sedangkan jika membaca dengan bacaan yang jelas dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang shalat di belakangnya, maka yang demikian itu sangatlah bagus.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencela mereka yang membaca Al-Qur'an, tetapi tidak mengerti artinya. Dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al-Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka...."* (Al-Baqarah: 78) yaitu membaca tanpa dipahami.

Maksud diturunkan Al-Qur'an adalah untuk dipahami artinya dan diamalkan, bukan hanya untuk dibaca. Demikianlah pendapat Syaikhul Islam *Rahimahullah*.

Sebagian para imam masjid tidak melakukan shalat tarawih sebagaimana bentuk yang telah disyari'atkan. Mereka membaca dengan sangat cepat yang menyebabkan terjadinya kerusakan dalam pembacaan Al-Qur'an dengan bentuk yang benar. Mereka juga tidak thumakninah dalam berdiri, rukuk, dan sujud. Thumakninah adalah rukun di antara

rukun-rukun shalat. Mereka juga memilih jumlah raka'at yang paling sedikit. Mereka menggabungkan antara sedikitnya raka'at, menganggap ringan shalat, dan buruk dalam bacaan. Yang demikian ini adalah bermain-main dalam ibadah.[236] Maka, wajib bagi mereka itu untuk bertakwa kepada Allah dan membaguskan shalatnya. Tidak boleh mengharamkan atas dirinya dan diri orang-orang di belakangnya untuk melaksanakan shalat tarawih dengan bentuk yang disyari'atkan.[237]

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada semua guna mendapatkan apa-apa yang di dalamnya terdapat kebaikan dan keberuntungan.

❁❁❖❁❁

---

[236] Sebagian mereka mengeluarkan suaranya hingga ke luar masjid dengan pengeras suara sehingga mengganggu masyarakat di sekitar masjid. Yang demikian itu tidak boleh. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Barangsiapa membaca Al-Qur'an ketika orang-orang melakukan shalat sunah, maka dia tidak boleh bersuara dengan suara yang keras yang dapat mengganggu orang yang sedang shalat. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah keluar menuju para sahabatnya yang sedang shalat di masjid, beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

'Wahai semua manusia! Kalian semua sedang bermunajat kepada Rabb, maka janganlah sebagian kalian mengeraskan atas sebagian yang lain dalam membaca Al-Qur'an." (*Majmu' Al-Fatawa,* 23/61-64).

[237] Sebagian dari para imam masjid sangat cepat dalam membaca ayat dan memanjangkannya dengan tujuan untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di awal sepuluh hari terakhir atau di pertengahannya. Jika telah mengkhatamkannya, maka ia tinggalkan masjidnya dengan seorang imam yang terkadang tidak layak menjadi imam, untuk melakukan umrah. Ini semua adalah salah besar, kekurangan yang luar biasa, dan menyia-nyiakan amanah sebagai imam shalat hingga akhir bulan. Melaksanakan tugas seperti itu adalah wajib atas dirinya. Sedangkan umrah adalah sunah. Maka, bagaimana ia meninggalkan yang wajib atas dirinya untuk melakukan sesuatu yang sunah? Keberadaannya di masjid guna menyempurnakan tugasnya adalah lebih utama daripada umrah. Sebagian mereka yang lain jika telah mengkhatamkan Al-Qur'an menganggap ringan shalat dan mengurangi bacaan selama malam-malam yang tersisa yang merupakan malam pembebasan dari api neraka. Seakan-akan mereka itu mengetahui maksud dari shalat tarawih dan tahajud adalah untuk mengkhatamkan Al-Qur'an, bukan untuk menghidupkan malam-malam yang penuh berkah dengan qiyamullail karena meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengharapkan semua keutamaannya. Yang demikian ini karena kebodohan dan sikap mempermainkan ibadah. Kita mengharap kepada Allah semoga mengembalikan mereka kepada jalan yang benar.

BAB:
SUNAH-SUNAH RAWATIB SEKITAR SHALAT FARDHU

Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwa shalat-shalat sunah rawatib sangat dianjurkan pelaksanaannya dan sangat dibenci meninggalkannya. Barangsiapa yang selalu meninggalkannya, maka menurut sebagian para imam akan jatuh keadilannya dan akan berdosa. Meninggalkannya secara terus-menerus menunjukkan adanya kelemahan dalam beragama dan tidak peduli terhadap agama.

Total shalat sunah rawatib adalah sepuluh raka'at. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Dua raka'at sebelum zhuhur. Menurut sekelompok ulama adalah empat raka'at sebelum zhuhur. Maka, menurut mereka total shalat sunah rawatib adalah dua belas raka'at.
- Dua raka'at setelah zhuhur.
- Dua raka'at setelah maghrib.
- Dua raka'at setelah isya.
- Dua raka'at sebelum shalat subuh setelah terbit fajar.

Dalil yang menjelaskan shalat sunah rawatib seperti rincian tersebut di atas adalah hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Aku menjaga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sepuluh raka'at. Dua raka'at sebelum zhuhur, dua raka'at setelahnya, dua raka'at setelah maghrib di rumahnya, dua raka'at setelah isya di rumahnya, dan dua raka'at sebelum subuh. Itulah waktu-waktu yang tidak bisa menghadap kepada Rasulullah. Hafshah menyampaikan hadits kepadaku bahwa jika muadzin mengumandangkan adzan dan fajar telah menyingsing, beliau shalat dua raka'at." (*Muttafaq alaih*)[238]

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Aisyah *Radhiallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

"Beliau shalat empat raka'at sebelum zhuhur di rumahku, lalu keluar dan melaksanakan shalat dengan orang banyak, lalu pulang ke rumahku dan melakukan shalat dua raka'at."[239]

Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa melakukan shalat rawatib di rumah adalah lebih utama daripada melakukannya di masjid. Hal itu karena adanya beberapa maslahat yang bisa dimunculkan karenanya.

Di antaranya: Jauh dari riya, ujub, menyembunyikan amalan dari mata manusia, sebab bagi sempurnanya kekhusyukan dan rasa ikhlas, memakmurkan rumah dengan zikir kepada Allah melalui shalat yang karenanya turunlah rahmat kepada anggota keluarga dan dijauhkan dari setan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اجْعَلُوْا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا.

"Jadikanlah sebagian shalat kalian dilaksanakan di rumah kalian dan janganlah kalian jadikan (rumah kalian) kuburan."[240]

---

[238] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1180) (3/75) dengan lafal darinya, dan dari lafal: وَكَانَتْ سَاعَةً .... dari masing-masing perawi. Muslim (1695) (3/252).

[239] Ditakhrij oleh Muslim (1696) (3/253). Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafal: كَانَ لَا يَدَعُ أَيْضًا قَبْلَ الظُّهْرِ *"Adalah beliau tidak meninggalkan juga (shalat) sebelum zhuhur."* (1182) (3/76) At-Tahajjud 34.

[240] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (432) (1/684) dan Muslim (1817) (3/308) dengan lafal darinya.

Shalat rawatib yang paling ditekankan adalah dua raka'at sebelum shalat subuh. Hal itu berdasarkan perkataan Aisyah *Radhiallahu Anha*,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.

"Tak ada suatu shalat nawafil yang paling diperhatikan pelaksanaannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam darinya selain dua raka'at sebelum subuh." (*Muttafaq alaih*)[241]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Dua raka'at sebelum shalat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya."
[242]

Oleh karena itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat memeliharanya. Demikian pula terhadap shalat witir, baik ketika tinggal di rumah maupun ketika safar.[243]

Sedangkan selain dua raka'at sebelum subuh dan witir, maka tidak pernah dinukil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau melakuan shalat rawatib di kala safar, selain dua raka'at sebelum subuh dan witir.

Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* ketika ditanya tentang shalat rawatib dua raka'at sebelum shalat zhuhur dalam safar, maka beliau berkata, "Jika aku bertasbih tentu kusempurnakan."[244]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Di antara petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika dalam safar adalah mengqashar shalat fardhu, dan tidak ada riwayat bahwa beliau melakukan shalat sunah

---

[241] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (1169) (3/59) dan Muslim (1683) (3/248).

[242] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Aisyah (1685) (3/248).

[243] Hal ini diketahui dengan meneliti dan menyimpulkan dengan tepat dari beberapa hadits. Telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Maad* (1/473). Hadits yang sama maksudnya adalah hadits Aisyah: وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا *"Beliau tidak pernah meninggalkan kedua shalat itu sama sekali."* Hal itu bisa bermakna *qiyamullail* dan bisa juga dua raka'at sebelum subuh. Hadits tersebut ditakhrij oleh Al-Bukhari (1159).

[244] Ditakhrij oleh Abu Daud (1223) (2/15).

rawatib sebelum atau sesudahnya, selain witir dan shalat sunah rawatib sebelum subuh."[245]

Disunahkan untuk meringankan shalat dua raka'at sebelum shalat subuh. Hal itu karena tertera di dalam kitab Ash-Shahihain dan lain-lainnya dari Aisyah *Radhiallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu meringankan shalat dua raka'at yang dikerjakan sebelum shalat subuh.[246]

Dalam raka'at pertama shalat sunah dua raka'at sebelum subuh beliau membaca surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Dalam raka'at kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah.

Atau pada raka'at pertama beliau membaca,

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin), 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami...'." (Al-Baqarah: 136)

Dalam raka'at kedua beliau membaca,

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu...'." (Ali Imran: 64)

Dalam shalat sunah dua raka'at setelah shalat maghrib beliau juga membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hal itu berdasarkan riwayat Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, dan selain keduanya dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

مَا أُحْصِي مَاسَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ).

"Tak terhitung olehku apa yang saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa beliau dalam shalat dua raka'at setelah maghrib atau shalat sunah dua raka'at sebelum subuh selalu membaca (surat Al-Kafirun) قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *dan* (surat Al-Ikhlas) قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ [247]

Jika Anda tertinggal atau lupa mengerjakan shalat rawatib, disunahkan untuk mengqadhanya. Demikian juga jika Anda ketinggalan atau tidak

---

[245] Lihat *Zaadul Ma'ad* (1/81).

[246] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1171) (3/60) dan Muslim (1681) (3/247).

[247] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (431) (2/296) dengan lafal darinya, Al-Baihaqi (4878) (3/62) Bab "Shalat" 655. Diriwayatkan Muslim dengan maknanya dari Abu Hurairah (1687) (3/249).

mengerjakan shalat witir di malam hari, maka disunahkan untuk mengqadhanya di siang hari. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqadha shalat dua raka'at sebelum shalat subuh ketika beliau ketiduran dan tidak mengerjakannya.[248] Beliau juga mengqadha shalat dua raka'at setelah shalat zhuhur pada waktu setelah shalat ashar ketika beliau sibuk sehingga meninggalkan kedua raka'at itu.[249] Tinggallah kita melakukan *qiyas* (analogi) sisa shalat rawatib yang lain dalam hal mengqadhanya jika tertinggal dengan adanya nash dalil di atas.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ.

"Barangsiapa ketiduran atau lupa shalat witir, maka hendaknya melakukannya ketika pagi atau ketika ingat." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Abu Daud)[250]

Witir diqadha dengan raka'at bilangan genapnya. Hal itu berdasarkan riwayat di dalam kitab *Ash-Shahih,* dari Aisyah *Radhiallahu Anha,*

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"Jika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam disibukkan hingga tidak melakukan qiyamullail karena ketiduran atau karena sakit, beliau melakukan shalat itu di siang hari sejumlah dua belas raka'at."[251]

Wahai muslim! Peliharalah sunah-sunah rawatib ini karena meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

Menjaga sunah-sunah rawatib ini dapat menambal beberapa kekurangan atau cacat dalam shalat fardhu; manusia adalah makhluk yang

---

[248] Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah pada Muslim (1559) (3/189).

[249] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Salamah: Al-Bukhari (1233) (3/136) dan Muslim (1930) (3/358).

[250] Ditakhrij dari hadits Abu Sa'id: Abu Daud (1431) (2/93), At-Tirmidzi (464) (1/330). Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id dari Abu Hurairah (1188) (1/53).

[251] Ditakhrij oleh Muslim (1736) (3/268).

selalu berhadapan dengan kesalahan dan cacat. Oleh karena itu, ia membutuhkan apa-apa yang bisa menambal kekurangannya. Maka, jangan sekali-kali menyepelekan shalat-shalat sunah rawatib ini wahai muslim. Semuanya menjadi penambah kebaikan yang akan Anda dapatkan di sisi Allah.

Semua shalat fardhu telah disyari'atkan; di sekitarnya ada shalat nafilah yang sejenis dengannya. Misalnya, kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji. Semua ibadah fardhu tersebut telah disyari'atkan di sekitarnya ibadah nafilah dari jenisnya masing-masing. Semuanya berfungsi menambal kekurangannya dan memperbaiki cacatnya. Semua ini sebagian dari anugerah Allah untuk para hamba-Nya. Allah telah memvariasikan bentuk ketaatan untuk mengangkat derajat dan menggugurkan berbagai kesalahan mereka.

Maka, kita memohon kepada Allah taufik untuk semuanya agar selalu melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya. Sesungguhnya Dia itu Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan.

❁❁❖❁❁

BAB:
SHALAT DHUHA

Ketahuilah wahai muslim bahwa berkenaan dengan shalat dhuha telah muncul hadits dengan jumlah yang banyak. Di antaranya:

Hadits di dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

"Kekasihku Shallallahu Alaihi wa Sallam berwasiat kepadaku tiga perkara: Puasa tiga hari setiap bulan, dua raka'at shalat dhuha, dan agar aku melakukan shalat witir sebelum saya tidur."[252]

Diceritakan dalam hadits Abu Sa'id bahwa, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat dhuha hingga kami katakan, 'Beliau tidak pernah meninggalkannya'. Jika meninggalkannya hingga kami katakan, 'Beliau tidak pernah melakukan shalat itu'."[253]

Shalat dhuha minimal dua raka'at. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah sebagaimana telah kita sebutkan di atas: وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى "...*Dan dua raka'at shalat dhuha.*" Terdapat juga dalam hadits Anas,

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى لاَ يَقُوْلُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

---

[252] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1178) (3/73) dan Muslim (1669) (3/241).

[253] Ditakhrij oleh Ahmad (476) (2/342) dan At-Tirmidzi (1172) (3/21).

"Barangsiapa tetap duduk di tempat shalatnya ketika usai shalat subuh hingga shalat nafilah dua raka'at dhuha dan ia tidak mengatakan melainkan yang baik-baik, maka diampuni segala kesalahannya sekalipun lebih banyak daripada buih di lautan." (Diriwayatkan Abu Daud)[254]

Maksimal shalat dhuha adalah delapan raka'at. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ummu Hani' bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tahun Penaklukan Makkah melakukan shalat delapan raka'at dalam shalat nafilah dhuha. (Diriwayatkan Jama'ah)[255]

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Aisyah *Radhiallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ.

"Beliau melakukan shalat dhuha empat raka'at dan menambahinya sebagaimana Allah kehendaki."[256]

Waktu pelaksanaan shalat dhuha bermula dari matahari meninggi setelah terbitnya setinggi sepenggalahan dan berlangsung hingga sedikit sebelum tergelincir, yakni waktu matahari berada di titik zenit. Lebih utama untuk dilaksanakan ketika matahari sangat panas dan terik. Hal itu karena hadits yang berbunyi,

صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمِضُ الْفِصَالُ.

"Shalat awwabin (orang-orang yang kembali kepada ketaatan) adalah ketika anak-anak onta kepanasan di padang pasir." (Diriwayatkan Muslim)[257]

Maka, anak-anak onta akan duduk karena panasnya padang pasir yang sangat tinggi.

❁❁❖❁❁

---

[254] Ditakhrij oleh Abu Daud (1287) (2/43).

[255] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1103) (2/746) Bab *"Taqshiru Ash-Shalat"* 12 (mengqashar shalat 12) dengan lafal darinya, Muslim (763) (2/252), Abu Daud (1290)(2/44), An-Nasa'i (225) (1/137), Ibnu Majah (614) (1/340). At-Tirmidzi mentakhrij hadits aslinya di dalam dua tempat dan di dalam keduanya tidak disebutkan "shalat dhuha".

[256] Ditakhrij oleh Muslim (1660) (3/236).

[257] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Zaid bin Arqam (1743) (3/271).

BAB:
SUJUD TILAWAH

Di antara yang disunahkan adalah sujud tilawah. Dinamakan demikian adalah merupakan *penisbatan penyebab kepada sebab* karena tilawah adalah sebabnya. Sujud tilawah adalah sujud yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagai ibadah kepada-Nya ketika membaca ayat-ayat atau karena mendengarnya dalam rangka taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan merendahkan diri di hadapan keagungan-Nya serta menghambakan diri di hadapan-Nya.

Disunahkan sujud tilawah bagi pembaca dan pendengarnya. Para ulama telah sepakat akan pensyari'atannya.

Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membacakan Al-Qur'an kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat *sajadah*. Maka, beliau pun bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau sehingga ada yang tidak sujud di antara kami karena tidak mendapatkan tempat untuk dahinya." (*Muttafaq alaih*)[258]

Imam Ibnul Qayyim[259] *Rahimahullah* berkata, "Letak sujud itu berupa berita dan perintah-perintah. Kabar dari Allah berkenaan dengan sujudnya para makhluk kepada-Nya, baik secara umum maupun secara khusus. Maka, disunahkan kepada pembaca dan pendengar untuk menyerupakan diri dengan mereka ketika dibaca ayat-ayat *sajadah* atau ketika mendengarnya. Ayat-ayat perintah (yang memerintahkan bersujud) adalah cara yang lebih utama (untuk dijalankan).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُوْلُ: يَا وَيْلَهُ، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ، فَلِي النَّارُ.

---

[258] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1075) (2/718) dan Muslim (1295) (3/75).

[259] Lihat kitab *Madarijus Salikin* (1/106).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadits marfu', *"Jika anak Adam membaca ayat sajadah, lalu ia bersujud, maka setan akan menjauh dengan menangis. Lalu, ia berucap, 'Celaka aku, anak Adam diperintah bersujud, ia bersujud, maka baginya surga. Aku juga diperintah untuk bersujud dan ketika itu aku pun enggan, maka bagiku adalah neraka."* (Diriwayatkan Muslim dan Ibnu Majah)[260]

Sujud tilawah disunahkan bagi pembaca dan yang mendengarnya, yaitu orang yang sengaja untuk memperdengarkan bacaannya. Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar yang lalu,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ.

"Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca suatu surat kepada kami yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Maka, beliau bersujud dan kami pun bersujud bersama beliau."

Hadits ini menjadi dalil disyari'atkannya sujud tilawah, bagi orang yang memperdengarkannya.

Sedangkan pendengar yang tidak bermaksud untuk mendengarkan, baginya tidak disyari'atkan sujud tilawah. Ketika dikisahkan oleh Al-Bukhari bahwa Utsman bin Affan *Radhiallahu Anhu* berlalu di dekat Qashin yang membaca ayat *sajadah* dengan maksud agar Utsman bersujud bersamanya. Akan tetapi, Utsman tidak bersujud dan berkata, "Sujud itu bagi orang yang mendengarkannya."[261]

Ada pula yang meriwayatkan kisah itu dari para sahabat yang lain.

Sujud tilawah di dalam Al-Qur'an terdapat di dalam surat: Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, (dua ayat) Al-Furqan, An-Naml, As-Sajadah, Fushshilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-Alaq.

---

[260] Ditakhrij oleh Muslim (240) (1/257), sedangkan hadits itu di tangan Ibnu Majah (1052) (1/549).

[261] Disebutkan oleh Al-Bukhari secara ringkas (2/719).

Di dalam kitab *Al-Mushannif*, Abdurrazzaq mentakhrijnya dengan menyebutkan sebab munculnya. (5906)(3/344). Lainnya meriwayatkan dari para sahabat; ada yang meriwayatkan dari Umar dan anaknya, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Lihat kitab *Al-Mushannif* karya Abdurrazzaq (3/344) dan *Sunan Al-Baihaqi* (2/458) Bab "Shalat" 420.

Sedangkan yang ada di dalam surat Shaad masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah ayat itu termasuk ayat *sujud syukur* atau *sujud tilawah? Wallahu A'lam.*

Sujud tilawah dengan takbir. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar,

كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

"Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membacakan kepada kami Al-Qur'an, ketika membaca ayat sajadah beliau bertakbir, lalu sujud dan kami pun bersujud bersama beliau." (Diriwayatkan Abu Daud)[262]

Di dalam sujudnya beliau membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi."

Sebagaimana yang biasa diucapkan dalam sujud shalat. Namun, jika membaca,

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

"Wajahku bersujud demi Allah yang telah menciptakannya, memberinya bentuk, membuka pendengaran, dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Ya Allah, tetapkan untukku dengan sujud ini pahala, bersihkan dariku segala dosa, dan jadikan sujud ini untukku tabungan di sisi-Mu. Terimalah sujud ini dariku sebagaimana telah Engkau terima dari hamba-Mu Daud", maka hal itu tidaklah mengapa.

Melaksanakan sujud tilawah dengan berdiri adalah lebih utama daripada melaksanakannya dengan duduk.

Wahai muslim! Sesungguhnya jalan menuju kebaikan itu sangatlah banyak. Maka, hendaknya engkau serius dan bersungguh-sungguh dalam hal ini, selalu ikhlas dalam kata-kata dan perbuatan, dengan diiringi ha-

---

[262] Ditakhrij oleh Abu Daud (1413) (2/85).

rapan semoga Allah menetapkan Anda sebagai salah seorang dari orang-orang yang berbahagia.

❁❁❖❁❁

BAB:
SHALAT SUNAH MUTLAK

Para penyusun kitab sunan meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya,

أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ؟ قَالَ: اَلصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

"Shalat apa yang lebih afdhal setelah shalat fardhu? Beliau menjawab, 'Shalat yang dilakukan di tengah malam'."[263]

وَقَالَ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"Beliau juga bersabda, 'Sesungguhnya di dalam malam itu ada saat jika kebetulan seorang muslim memohon kepada Allah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat tiada lain Allah akan memberikannya kepada dirinya. Saat yang demikian itu di setiap malam."[264]

وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

"Dan beliau bersabda, 'Hendaknya kalian semua melakukan qiyamulail karena ia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian semua, sebagai sarana taqarub kepada Rabb kalian, dan sebagai penghapus segala dosa'." (Diriwayatkan Al-Hakim)[265]

---

[263] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (2748) (4/296) Bab "Ash-Shiyam" 38 (puasa 38).

[264] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (1767) (3/278).

[265] Ditakhrij oleh Al-Hakim dari hadits Abu Umamah (1157) (1/308).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga memuji orang yang suka qiyamullail. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)."* (Adz-Dzariyat: 16, 17, 18)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan."* (As-Sajadah: 16-17)

Nash yang sedemikian itu sangat banyak, yang menunjukkan keutamaan qiyamullail. Jadi, shalat sunah mutlak yang paling utama adalah qiyamullail karena qiyamullail adalah ibadah yang sangat rahasia, paling dekat kepada keikhlasan, waktu pelaksanaannya adalah waktu ketika banyak orang yang lalai, dan dalam pelaksanaannya adalah sikap mengutamakan ketaatan daripada tidur dan beristirahat.

Disunahkan melakuan shalat nawafil di setiap saat, selain waktu-waktu yang terlarang. Shalat malam lebih utama daripada shalat di siang hari, sebagaimana disebutkan di atas. Shalat malam yang paling utama adalah shalat malam yang dilakukan di sepertiga malam, yakni setelah pertengahannya. Sebagaimana hadits *marfu'* dalam kitab Ash-Shahihain,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.

> *"Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Daud. Dia tidur hingga pertengahan malam, lalu bangun (shalat lail) pada sepertiganya, dan tidur pada seperenamnya."*[266]

Dia mengistirahatkan badannya dengan tidur di awal malam, lalu bangun di waktu Allah menyeru dengan seruan-Nya sebagai berikut,

---

[266] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Amr: Al-Bukhari (1131) (3/22) dan Muslim (2731) (4/287).

هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ سُؤَالَهُ؟

"Apakah ada seseorang yang meminta, lalu Aku penuhi permintaannya?"[267]

Lalu, tidur kembali dalam sisa malam, yakni seperenam malam terakhir untuk mengambil saat istirahatnya sehingga menghadapi shalat subuh dengan penuh semangat. Demikianlah yang paling utama. Jika tidak, maka sepanjang malam adalah waktu untuk qiyamullail.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "*Qiyamullail* adalah dari maghrib hingga terbit fajar."

Menurutnya pula, mengakhirkannya hingga akhir malam adalah lebih utama. Sebagaimana dijelaskan di atas. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلاً.

"Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." (Al-Muzzammil: 6)

Nasyiah (ناشئة) adalah bangun setelah tidur, dan sesungguhnya tahajud adalah setelah tidur.

▼ Harus berniat untuk qiyamullail. Seorang muslim seharusnya mengadakan bagian tertentu untuk melaksanakan qiyamullail dan mendawamkannya sekalipun hanya sedikit raka'at.

Jika bangun malam, maka ia akan membersihkan mulutnya (bersiwak) dan berzikir kepada Allah. Ia akan berucap,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

"Tiada Tuhan selain Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya. Miliknya semua kerajaan dan segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, tiada daya dan upaya selain di sisi Allah."

---

[267] *Muttafaq alaih*, sama dengan yang lalu dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1145) (3/38) Bab "At-Tahajjud"14 (shalat tahajud 14) dan Muslim (1771) (3/280) Bab "Shalatu Al-Musafirin" 24 (shalat para musafir 24). Sedangkan lafal dari Muslim, هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى "Apakah ada orang yang memohon lalu akan diberi?"

وَيَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ.

Dia juga akan mengatakan, *"Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan diriku setelah mematikanku dan hanya kepada-Nya tempat kembali. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, menjadikan tubuhku sehat, dan memberikan izin kepadaku untuk berzikir kepada-Nya."*

▼ Disunahkan untuk memulai tahajud dengan dua raka'at ringan. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

"Jika salah seorang dari kalian melakukan qiyamullail, maka hendaknya memulai shalatnya dengan dua raka'at yang ringan." (Diriwayatkan Muslim dan lainnya)[268]

▼ Dalam shalat malam salam setiap dua raka'at. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat malam itu dua raka'at dua raka'at." (Diriwayatkan Jama'ah)[269]

Arti dari "dua-dua" adalah dua raka'at dua raka'at dengan satu tasyahud dan dua salam. Yang demikian itu adalah dua raka'at dua raka'at, bukan empat raka'at empat raka'at.

▼ Seharusnya memperpanjang berdiri, rukuk, dan sujud.

▼ Seharusnya tahajud dikerjakan di rumah. Para ahli ilmu telah sepakat bahwa shalat sunah yang dilakukan di rumah adalah afdhal. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga selalu melakukan shalat di rumah. [270]

---

[268] Ditakhrij oleh Muslim (1804) (3/296) dengan lafal darinya, Ahmad (9155) (2/525), dan Abu Daud (1323)(2/55).

[269] Ditakhrij oleh Jama'ah dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (990) (2/615), Muslim (1745) (3/272), Ahmad (4849) (2/41), Abu Daud (1326) (2/55), At-Tirmidzi (437) (2/300), An-Nasa'i (1693) (2/259), dan Ibnu Majah (1319) (2/118).

[270] Hal ini diketahui dengan meneliti dan menyimpulkan isi dari beberapa hadits yang sebagiannya telah disebutkan di muka.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

...صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

"...Shalatlah kalian semua di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang itu yang dilakukan di rumahnya, kecuali shalat fardhu."[271]

Hal yang demikian itu paling dekat kepada keikhlasan.

▼ Shalat nafilah dikerjakan dengan berdiri lebih afdhal daripada dikerjakan dengan duduk tanpa uzur. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ.

"Barangsiapa shalat dengan berdiri, maka yang demikian itu lebih afdhal; dan barangsiapa yang shalat dengan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang shalat dengan berdiri." (*Muttafaq alaih*)[272]

▼ Sedangkan orang yang mengerjakan shalat nafilah dengan duduk karena uzur, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang shalat dengan berdiri. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

"Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis (pahalanya) atas dirinya sebagaimana ditulis kepada orang yang tidak bepergian dan sehat badan."[273]

Secara ijma' memang boleh shalat sunah dengan duduk, meskipun mampu untuk berdiri.

▼ Shalat malam ditutup dengan shalat witir. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan shalat malam terakhirnya adalah shalat witir.[274]

---

[271] *Muttafaq alaih* dari hadits Zaid bin Tsabit: Al-Bukhari (6113) (10/635) dan Muslim (1822) (3/310).

[272] Ditakhrij oleh Bukhari dari hadits Imran bin Hushain (1116) (2/756) dengan lafal darinya. Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Amr (secara ringkas) (1712) (3/257).

[273] Ditakhrij oleh Bukhari dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari (2996) (6/165).

[274] Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Aisyah, menurut Muslim (1726) (3/265) Bab " Shalatu Al-Musafirin" 17 (shalat para musafir 17).

Beliau juga memerintahkan yang demikian itu di dalam hadits yang sangat banyak.[275]

Siapa saja yang ketinggalan tahajudnya di malam hari, maka disunahkan baginya mengqadhanya sebelum zhuhur. Hal itu berdasarkan hadits,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"Barangsiapa tertidur hingga ketinggalan wiridnya atau sebagian darinya, lalu ia membacanya di waktu antara shalat subuh dengan shalat zhuhur, maka ditetapkan baginya (pahala) seakan-akan ia membacanya di malam hari."[276]

Wahai muslim! Jangan larang diri Anda untuk qiyamullail sekalipun hanya dengan sedikit raka'at yang didawamkannya agar engkau mendapatkan pahala sebagaimana yang diterima oleh orang-orang yang bangun dan mohon ampun di waktu sahur. Bisa jadi yang sedikit itu akan mendorong Anda menuju yang banyak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan.

❁❁❖❁❁

---

[275] Sebagaimana hadits *muttafaq alaih* dari Ibnu Umar: Al-Bukhari (998) (2/628) Bab "Al-Witr" 4, dan Muslim (1752) (3/274) Bab "Shalatu Al-Musafirin" 20 (shalat para musafir 20).

[276] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Umar bin Khaththab (1742) (3/271).

BAB:
WAKTU-WAKTU HARAM MELAKUKAN SHALAT DI DALAMNYA

Telah kita jelaskan di atas beberapa hal yang berkenaan dengan hukum-hukum shalat *tathawwu'* (sunah). Kini pantas bagi kami peringatkan akan adanya waktu-waktu yang datang dalil tentang pelarangan shalat di dalamnya – selain yang dikecualikan. Jumlah waktu itu ada lima:

1. Dari terbitnya fajar kedua hingga terbit matahari. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

   "Jika terbit fajar, maka tidak ada shalat selain dua raka'at fajar." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan selain keduanya)[277]

   Jika fajar telah terbit, maka ia tidak boleh shalat sunah, melainkan shalat rawatib fajar.

2. Dari terbit matahari hingga meninggi sepenggalahan seukuran panah menurut pandangan mata telanjang.

3. Ketika matahari tepat di zenit langit hingga tergelincir. Keberadaan matahari di titik zenit diketahui ketika bayang-bayang benda berhenti bergerak. Tidak lebih dan tidak berkurang hingga tergelincir ke arah barat. Hal itu berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir,

   ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ،

---

[277] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (4695) (2/27), hadits dengan maknanya menurut Abu Daud (1278) (2/40); dan At-Tirmidzi (419) (2/278).

وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

"Tiga macam waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk melakukan shalat di dalamnya atau untuk memakamkan orang yang meninggal dunia diantara kami: ketika matahari terbit dengan cerahnya hingga meninggi, ketika orang berdiri dan bayang-bayangnya tidak ada lebihnya di timurnya atau di baratnya hingga matahari tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam." (Diriwayatkan Muslim)[278]

4. Dari setelah shalat ashar hingga matahari terbenam. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

"Tidak ada shalat setelah fajar hingga matahari terbit dan tidak ada shalat setelah ashar hingga matahari terbenam." (*Muttafaq alaih*)[279]

5. Ketika matahari mulai terbenam hingga terbenam seluruhnya.

Ketahuilah bahwa boleh mengqadha shalat fardhu yang tertinggal di dalam waktu-waktu ini karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat umum berikut,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa yang tertidur atau lupa sehingga meninggalkan shalat, maka hendaknya ia melakukan shalat itu langsung ketika teringat." (*Muttafaq alaih*)[280]

Boleh –juga– melakukan shalat dua raka'at thawaf di dalam waktu-waktu itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[278] Ditakhrij oleh Muslim (1926) (3/354).

[279] *Muttafaq alaih* persis seperti itu dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri: Al-Bukhari (586) (2/80) dan Muslim (1920) (3/35).

[280] Ditakhrij oleh Bukhari (597) (2/93) dan Muslim (1566) (3/198).

لاَ تَمْنَعُوْا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

"Janganlah engkau melarang siapa saja yang akan melakukan thawaf di sekitar rumah (Ka'bah) ini, lalu shalat kapan pun waktunya sesuai kehendaknya di malam hari atau di siang hari." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dishahihkannya)[281]

Ini adalah izin dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengerjakan shalat tersebut di dalam seluruh waktu terlarang. Thawaf itu diperbolehkan kapan pun waktunya, maka demikian pula shalat dua raka'atnya.

Boleh –juga– menurut salah satu dari dua pendapat para ulama yang benar bahwa boleh melakukan shalat di dalam waktu-waktu terlarang, yaitu shalat-shalat yang memiliki sebab. Misalnya, shalat jenazah, tahiyyatul masjid, dan shalat gerhana. Hal itu karena banyaknya dalil menunjukkan yang demikian itu. Dalil-dalil itu mengkhususkan larangan shalat di dalam waktu-waktu itu. Larangan itu mengenai shalat-shalat yang tidak memiliki sebab.

Boleh juga mengqadha shalat sunah fajar (qabliah subuh) setelah shalat fajar (subuh). Demikian pula diperbolehkan mengqadha' shalat sunah zhuhur setelah ashar. Apalagi jika dengan mengumpulkan antara shalat zhuhur dan ashar. Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau mengqadha shalat sunah zhuhur setelah ashar.[282]

❁❁❖❁❁

[281] Ditakhrij dari hadits Jubair bin Muth'im: Abu Daud (1894) (2/308), At-Tirmidzi (868) (3/220) dengan lafal darinya, An-Nasa'i (584) (1/308), dan Ibnu Majah (1254) (2/86).

[282] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Salamah, Al-Bukhari (1233) (3/136); Muslim (1930) (3/358).

BAB:
WAJIB SHALAT JAMA'AH DAN KEUTAMAANNYA

Syiar terbesar dari syiar-syiar Islam adalah shalat jama'ah di masjid. Semua kaum muslimin telah sepakat bahwa melaksanakan shalat fardhu lima waktu di masjid merupakan jenis ketaatan yang paling tangguh dan jenis taqarub yang paling agung. Bahkan, merupakan syiar Islam yang paling agung dan paling jelas.

Allah telah mensyari'atkan buat umat ini suatu perkumpulan di waktu-waktu yang sangat dikenal.

Di antaranya adalah dalam sehari dan semalam, seperti, shalat fardhu lima waktu. Kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakannya di dalam masjid-masjid setiap siang dan malam lima kali.

Ada pula perkumpulan setiap sepekan sekali, seperti, perkumpulan untuk shalat Jum'at. Itu adalah perkumpulan terbesar jika dibandingkan dengan perkumpulan untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu. Ada pula perkumpulan yang berulang-ulang dalam setahun dua kali, yaitu perkumpulan untuk melaksanakan dua shalat ied. Perkumpulan yang itu lebih besar daripada perkumpulan untuk melaksanakan shalat Jum'at karena dalam shalat ini disyari'atkan warga sebuah negeri untuk berkumpul.

Di antaranya lagi perkumpulan sekali dalam setahun, yaitu perkumpulan untuk melaksanakan wuquf di Arafah. Perkumpulan ini lebih besar daripada perkumpulan untuk melaksanakan shalat dua ied karena perkumpulan terakhir ini disyari'atkan untuk kaum muslimin pada umumnya yang berada di seluruh penjuru dunia.

Perkumpulan-perkumpulan yang agung itu disyari'atkan di dalam Islam demi kemaslahatan kaum muslimin, yakni agar terjadi komunikasi di antara mereka dengan baik (ihsan), lemah-lembut, dan penuh rasa peduli. Juga demi tumbuhnya rasa saling mencintai dan menyayangi di antara mereka di dalam hati. Juga agar sebagian mengetahui keadaan sebagian

yang lain sehingga mereka senang menjenguk orang sakit, mengiringi orang meninggal dunia, dan menolong mereka yang kesulitan. Juga demi menunjukkan kekuatan, saling mengenal, dan saling bersikap lembut di kalangan kaum muslimin sehingga dengan demikian mereka menjadikan para musuh dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik marah. Juga demi mengenyahkan tipu daya setan dari golongan jin dan manusia berupa permusuhan, saling memutuskan silaturrahim, dan saling mendengki di antara kaum muslimin. Dengan demikian tercapailah kesatuan dan pertalian antar hati dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.

"Janganlah kalian semua berselisih (salah paham) sehingga berselisihlah hati kalian semua."[283]

Di antara faidah shalat jama'ah adalah memberikan pelajaran kepada orang yang jahil, menggandakan pahala, dan memupuk semangat beramal salih. Ketika seorang muslim melihat saudara-saudaranya melaksanakan amal salih, bisa jadi ia akan mengikuti langkah-langkahnya.

Terdapat dalam hadits *muttafaq alaih* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَفِي رِوَايَةٍ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ.

"Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.",[284] *dalam riwayat lain disebutkan, "...Dengan dua puluh lima derajat."*[285]

Shalat jama'ah adalah fardhu bagi kaum laki-laki, baik dalam perjalanan atau tidak, di kala aman ataupun di kala penuh ketakutan; merupakan fardhu ain. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah Kitabullah,

---

[283] Ditakhrij dari hadits Al-Barra bin Azib: Abu Daud (664) (1/306), An-Nasa'i (810) (1/425). Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Abi Mas'ud Al-Anshari (976) (1/518).

[284] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Umar: Al-Bukhari (645) (2/171), dan Muslim (1475) (3/154).

[285] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (647) (2/171) dan Muslim (1474) (3/154).

As-Sunnah, dan amalan kaum muslimin dari abad ke abad, orang yang datang kemudian dari orang yang lalu.

Oleh karena itu, masjid-masjid dimakmurkan dan para imam dan muadzin diatur. Untuk itu disyari'atkan adzan dengan suara sekeras-kerasnya: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ "Marilah kita shalat, marilah kita menuju kemenangan."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata." (An-Nisa: 102)

Ayat yang mulia ini menunjukkan atas penekanan kewajiban shalat berjama'ah. Allah tidak memberikan rukhsah untuk kaum muslimin meninggalkannya ketika keadaan genting dan penuh rasa ketakutan. Jika bukan wajib, maka ketakutan sedemikian itu tentu menjadi uzur yang paling utama yang menjadikan shalat berjama'ah gugur. Sesungguhnya shalat jama'ah di dalam kondisi yang penuh rasa ketakutan itu adalah dengan meninggalkan *wajib-wajib* shalat yang banyak. Jika tidak demikian penting dilaksanakan secara berjama'ah, tentu tidak ada izin meninggalkan wajib-wajib shalat yang demikian banyak. Dalam shalat khauf banyak amalan yang boleh ditinggalkan.

Disebutkan dalam sebuah hadits *muttafaq alaih* dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya dan shalat subuh. Jika mereka mengetahui apa-apa yang ada di dalam keduanya tentu mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Aku berkeinginan memerintahkan untuk melaksanakan shalat, maka ditegakkanlah shalat itu. Kemudian, aku perintahkan seseorang untuk

shalat bersama manusia (jadi imam). Kemudian aku berangkat bersama orang-orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar menuju kaum yang tidak melaksanakan shalat jama'ah. Maka, aku membakar rumah-rumah mereka (yang tidak shalat berjama'ah) dengan api."[286]

Aspek yang bisa dijadikan dalil berkenaan tentang wajibnya shalat berjama'ah dalam hadits itu ada dua aspek:

Aspek pertama: Orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah disifatkan orang munafik. Sedangkan orang yang meninggalkan sesuatu yang sunah tidak dianggap munafik. Dengan demikian menunjukkan bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang (hukumnya) wajib.

Aspek kedua: Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menghukum orang yang meninggalkan shalat jama'ah. Hukuman hanya akan ada karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan larangan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan hukuman karena di dalam rumah-rumah itu ada para wanita dan anak cucu yang tidak wajib bagi mereka shalat jama'ah.

Di dalam kitab *Shahih Muslim* diceritakan bahwa seorang buta berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Lalu, si Buta meminta keringanan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melaksanakan shalat di rumah. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberinya keringanan. Ketika si Buta hendak berpaling, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memanggilnya seraya bersabda,

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ.

"Apakah engkau mendengar adzan?" Ia menjawab, "Ya benar." Kemudian, beliau bersabda, "Maka penuhilah!"[287]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya hadir ke masjid untuk menunaikan shalat dengan berjama'ah dalam rangka memenuhi seruan, walau apa pun yang dihadapi. Hal itu menunjukkan bahwa shalat dengan berjama'ah adalah wajib.

Wajibnya shalat jama'ah bagi kaum mukminin berlaku tetap di tengah-tengah mereka semenjak awal umat ini:

---

[286] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (657) (2/184) dan Muslim (1480) (3/156) dengan lafal darinya.

[287] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1484) (3/157).

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata, "Telah kami lihat dan tidaklah orang meninggalkan (shalat jama'ah), kecuali seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya dan telah ada seseorang yang dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga diberdirikan di dalam shaf." [288] Maka, dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa wajibnya shalat jama'ah itu benar-benar sudah melekat dalam sanubari para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka tidak mengetahui hal itu, melainkan dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sudah sangat dipahami bahwa tidaklah setiap perintah yang ditinggalkan, melainkan oleh seorang munafik, adalah sesuatu yang wajib hukumnya atas tiap-tiap individu.

Diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya dengan derajat *marfu'*,

اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، مَنْ سَمِعَ مُنَادِي اللهِ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيْبُهُ.

"Jauh sungguh sangat jauh kekufuran dan kemunafikan: orang yang mendengar penyeru Allah menyeru untuk shalat dan mengajak kepada kemenangan atau keberuntungan, namun ia tidak memenuhinya." [289]

Ada sebuah hadits lain berkenaan dengan permasalahan ini, yaitu:

يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ.

"Tangan Allah di atas jama'ah. Barangsiapa yang mengasingkan diri (menyendiri), maka dia akan mengasingkan diri di dalam neraka." [290]

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* pernah ditanya tentang seseorang yang selalu qiyamullail dan berpuasa di siang hari. Akan tetapi, tidak pernah mendatangi shalat jama'ah. Maka, ia menjawab, "Dia di dalam neraka."

Kami memohon kepada Allah ampunan dan taufik untuk selalu mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan.

---

[288] Ditakhrij oleh Muslim (1486) (3/158) Bab " Al-Masajid "44 (masjid-masjid 44).

[289] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Mu'adz bin Anas (15564) (3/439) dan dianggap *hasan* oleh Al-Haitsami di dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* (2/41-42) dan Al-Mundziri di dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/273).

[290] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Abdullah bin Umar (2172) (4/466). Ditakhrij oleh An-Nasa'i, setengahnya yang pertama dari hadits Arfajah bin Syuraih (4032) (4/106).

Hukum Meninggalkan shalat Jama'ah dan Syarat-syarat Menegakkannya

Orang yang meninggalkan shalat berjama'ah, lalu shalat sendirian, maka dia dalam dua keadaan:

Keadaan pertama: Ia meninggalkannya dengan adanya udzur syar'i, seperti, sakit atau keadaan yang sangat menakutkan. Bukan kebiasaannya meninggalkan shalat jama'ah, melainkan karena uzur. Orang yang demikian akan tetap mendapatkan pahala orang yang melakukan shalat secara berjama'ah. Hal itu karena hadits shahih sebagai berikut:

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيْحًا مُقِيْمًا.

"Jika seseorang sakit atau dalam bepergian, maka akan ditulis baginya pahala orang shalat dalam keadaan sehat atau tinggal di rumah."[291]

Sedangkan orang yang berkemauan keras untuk selalu shalat dengan berjama'ah, akan tetapi sejalan dengan itu timbul uzur syar'i, maka ia berada dalam keadaan orang yang shalat berjama'ah. Hal ini karena niatnya yang baik.

Keadaan kedua: Ia meninggalkan shalat berjama'ah tidak karena adanya uzur. Maka, jika ia melakukan shalat sendirian, shalatnya sah menurut jumhur ulama. Akan tetapi, dibarengi dengan kerugian tidak mendapatkan pahala shalat berjama'ah yang sangat besar karena shalat berjama'ah lebih utama dari shalat sendiri dengan 27 derajat. Ia juga kehilangan pahala langkah-langkahnya ketika menuju ke masjid.

Selain tidak mendapatkan pahala yang sangat besar itu, dia juga akan mendapatkan dosa yang sangat besar karena telah meninggalkan kewajiban atas dirinya tanpa adanya uzur. Dia telah melakukan kemungkaran yang wajib diingkari, dia harus mendapatkan didikan keagamaan dari penanggung jawabnya sehingga ia kembali ke jalan yang benar.

Wahai muslim! Tempat shalat jama'ah adalah masjid-masjid. Hal itu untuk menunjukkan syiar Islam. Memakmurkan masjid tidak pernah disyari'atkan, kecuali untuk shalat jama'ah. Dalam menegakkan shalat jama'ah di selain masjid-masjid, sama dengan meniadakan masjid-masjid tersebut. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu

---

[291] Ditakhrij oleh Bukhari (2996).

petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."-(An-Nuur: 36-37)

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat...." (At-Taubah: 18)

Ayat di atas menyebutkan pemuliaan masjid dan perintah untuk memakmurkannya serta janji akan adanya pahala yang sangat besar. Secara implisit di dalamnya terdapat celaan atas orang yang meninggalkan shalat jama'ah.

Telah diriwayatkan bahwa beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid, melainkan di masjid."[292]

Ditambah dengan riwayat Ali *Radhiallahu Anhu,*

وَجَارُ الْمَسْجِدِ مَنْ أَسْمَعَهُ الْمُنَادِي.

"Tetangga masjid adalah orang yang masih bisa mendengar panggilan penyeru (muadzin)." (Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad shahih)[293]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Siapa saja yang menelaah sunah dengan sungguh-sungguh akan jelas baginya bahwa melakukannya (shalat) di masjid adalah fardhu atas setiap orang, kecuali dikarenakan adanya penghalang yang boleh meninggalkan shalat jama'ah. Meninggalkan menghadiri masjid dengan tidak ada uzur sama dengan meninggalkan dalil shalat jama'ah tanpa adanya uzur. Demikian itulah semua hadits sejalan dengan semua atsar."

Allah telah mengancam atas orang-orang yang menelantarkan masjid-masjid dan melarang mendirikan shalat di dalamnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk mero-

---

[292] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ad-Daruquthni (1538) (1/399), Al-Baihaqi (4945) (3/81) Bab "Shalat" 671, Al-Hakim (933) (1/246). Demikian pula riwayat dari Jabir menurut Ad-Daruquthni (1537) (1/399).

[293] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (4943) (3/81).

bohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (masjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat." (Al-Baqarah: 114)

Shalat jama'ah di luar masjid menghilangkan fungsi masjid atau menjadikan sedikit orang-orang yang melakukan shalat di dalamnya. Dengan demikian telah terjadi pengurangan arti penting shalat di dalam benak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang." (An-Nuur: 36)

Ini mengandung keharusan meninggikannya, baik secara fisik maupun secara maknawi. Semua itu dituntut.

Akan tetapi, jika ada hal-hal yang memaksa untuk dilaksanakan shalat jama'ah di luar masjid, sebagaimana para pekerja yang shalat di tempatnya dan di tengah-tengah kelompok sekerjanya, yang demikian itu lebih teguh hati/lebih mantap dengan pekerjaannya. Maka, dalam kondisi sedemikian itu para pegawai atau karyawan tetap harus menghadiri shalat dan menegakkannya. Fungsi masjid yang ada di sekitarnya tidak akan hilang karena masih ada orang lain melakukan shalat di dalamnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sedemikian itu tidak ada masalah dengan shalat di tempatnya.

Shalat jama'ah minimal ditegakkan oleh dua orang karena kata-kata "jama'ah" diambil dari kata-kata "ijtima", dan dua adalah ukuran minimal terjadinya *al-jam'u* 'berkumpul'.

Hal itu berdasarkan hadits *marfu'* Abu Musa,

اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

"Dua orang dan lebih (dari dua) adalah jama'ah." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[294]

Juga berdasarkan hadits lainnya,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ فَقَالَ: هَذَانِ جَمَاعَةٌ.

"Siapa yang hendak bersedekah kepada orang ini? Seseorang bangkit dan melakukan shalat dengannya. Maka, beliau bersabda, 'Dua orang ini adalah jama'ah'." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)[295]

---

[294] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (972) (1/517).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Malik bin Al-Huwairits,

وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Hendaknya yang paling tua dari kalian berdua menjadi imam."[296]

Dikisahkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini.

Diperbolehkan bagi para wanita menghadiri shalat jama'ah di masjid dengan izin suami, tanpa menggunakan wewangian, tanpa berhias, menutupi dirinya secara sempurna, dan menjauhi sikap bercampur baur dengan kaum pria. Mereka harus berada di belakang shaf kaum laki-laki. Hal itu karena para wanita di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ikut menghadiri shalat jama'ah.[297]

Disunahkan kepada para wanita untuk menghadiri majelis-majelis taklim secara terpisah dari kaum pria.

Disunahkan juga bagi mereka untuk melakukan shalat jama'ah di antara mereka sendiri secara terpisah dari kaum pria, baik imamnya wanita atau mereka diimami oleh seorang pria. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk mengadakan bagi dirinya seorang muadzin dan beliau juga memerintahkan kepadanya untuk mengimami anggota keluarganya. (Diriwayatkan Ahmad dan Ahli Sunan)[298] Hal itu dilakukan juga oleh para sahabiah yang lain.[299] Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat sangat umum berikut,

تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

"Shalat jama'ah lebih diutamakan daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."

---

[295] Hadits asal ditakhrij oleh Ahmad dari Abu Sa'id (11394) (3/57), Abu Daud (574) (1/274) "Ash-Shalat" 56, At-Tirmidzi (220) (1/427) "Ash-Shalat" 57.

[296] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (630) (2/146) dan Muslim (1533) (2/179).

[297] Sebagaimana dalam hadits Aisyah yang *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (867) (2/450) Bab "Adzan" 163 dan Muslim (1457) (3/146) Bab "Al-Masajid " 4 (masjid-masjid 4).

[298] Ditakhrij dari hadits Ummu Waraqah: Ahmad (27273) (6/453), Abu Daud (592) (1/282).

[299] Di antara mereka itu adalah Aisyah dan Ummu Salamah. Ditakhrij dari mereka: Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *Al-Mushannif* (4952 dan 4954) (1/430), Bab "Shalat" 316. Ad-Daruquthni (1492 dan 1493) (1/388), Bab "Shalat" 71. Riwayat dari Aisyah ditakhrij oleh Abdurrazzaq (5086) (3/141), Bab "Shalat" dan Al-Baihaqi (5355) (3/187) Bab "Shalat ". 761.

Yang lebih utama bagi seorang muslim adalah shalat di masjid yang tidak didirikan shalat jama'ah, melainkan dengan kehadirannya. Dengan demikian itu dicapai pahala memakmurkan masjid. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."* (At-Taubah: 18)

Yang lebih utama setelah itu adalah shalat berjama'ah di masjid yang terbanyak jama'ahnya karena pahalanya paling besar. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ.

> *"Shalat seseorang dengan orang lain lebih suci daripada shalatnya sendirian, dan shalatnya dengan dua orang lebih suci daripada shalatnya dengan seorang yang lain. Dan setiap lebih banyak (yang shalat berjama'ah), maka yang demikian itu lebih disukai oleh Allah."* (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban)[300]

Dalam hal ini semakin banyak jumlah orangnya, maka menjadi lebih afdhal karena dalam perkumpulan ada sebab turunnya rahmat dan ketenangan, juga karena mencakup do'a dan harapan untuk dikabulkan. Apalagi jika di antara mereka terdapat seorang ulama dan ahli kebaikan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih."* (At-Taubah: 108)

Di dalam masjid disunahkan melakukan shalat secara berjama'ah dengan orang-orang shalih yang selalu menjaga kesucian dan menyempurnakan wudhu.

Setelah itu, lebih utama lagi shalat di dalam masjid tua karena di dalamnya telah ada ketaatan lebih lama daripada masjid yang baru.

Kemudian, lebih utama lagi shalat di dalam masjid yang lebih jauh tempatnya. Hal itu lebih utama daripada shalat di masjid yang dekat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[300] Ditakhrij dari hadits Ubay bin Ka'ab: Ahmad (21258) (5/184), Abu Daud (554) (1/267) Bab "Shalat" 48 dengan lafal darinya. Hadits di dalam *Shahih Ibnu Hibban* (2057) (5/405) Bab "Shalat" 12.

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى

"Orang yang paling besar pahala shalatnya adalah orang yang paling jauh sehingga paling jauh tempat berjalannya."[301]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتُهُ فِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيْئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ.

"Shalat berjama'ah akan lebih daripada shalatnya sendirian di rumahnya dan di pasarnya dengan dua puluh lima derajat. Sungguh jika salah seorang dari kalian berwudhu dengan membaguskan wudhunya, lalu datang ke masjid tiada lain tujuannya untuk shalat, maka tidaklah melangkah satu langkah melainkan ditinggikan oleh Allah karenanya satu derajat dan dihapus darinya satu kesalahan hingga masuk ke dalam masjid."[302]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ....

"Wahai bani Salamah, tertulis di rumah-rumah kalian bekas-bekas langkah kalian...."[303]

Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu masjid dari dua buah masjid yang paling dekat adalah lebih afdhal karena adanya ketetanggaan dengannya. Maka, menjadi lebih berhak untuk melaksanakan shalat di dalamnya. Hal itu berdasarkan hadits,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

"Tidak ada shalat bagi tetangga masjid, melainkan di masjid."[304]

---

[301] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Musa: Al-Bukhari (651) (2/178) Bab "Azan" 31 dengan lafal darinya, dan Muslim (1511) (3/170) Bab "Masjid-Masjid" 276.

[302] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (477) (1/730) dan Muslim (1504) (3/168).

[303] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (1518) (3/172).

Mengutamakan masjid yang jauh daripada masjid yang dekat terkadang menyebabkan tetangga-tetangganya merasa asing. Maka, bisa jadi pendapat ini lebih utama. Karena meninggalkan masjid yang lebih dekat bisa jadi menimbulkan keburukan berupa sikap anti kepada masjid yang lebih dekat dan menjadikan kesulitan yang dihadapi oleh imamnya karena kemungkinan munculnya buruk sangka dengan imamnya.

Di antara hukum-hukum shalat berjama'ah: Haram seseorang yang bukan imam tetap (ratib) menjadi imam jama'ah di suatu masjid, kecuali dengan izinnya atau karena adanya uzur pada imam tetap. Di dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya disebutkan,

...وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ... إِلاَّ بِإِذْنِهِ

"...Tidak boleh sama sekali seseorang menjadi imam bagi seseorang di dalam wilayah kuasanya, melainkan dengan izinnya."[305]

An-Nawawi berkata, "Maknanya bahwa tuan rumah atau pemimpin majlis (ta'lim) atau imam suatu masjid adalah orang yang lebih berhak daripada orang selain dirinya. Hal itu untuk menghindari sikap tidak baik kepada *imam tetap* masjid itu, menjauhkan orang darinya, dan memecah-belah di antara kaum muslimin."

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika seseorang memimpin shalat jama'ah di masjid, padahal bukan sebagai imam tetapnya, tanpa izinnya atau karena uzur syar'i yang menjadikannya boleh menjadi imam, maka shalatnya tidak sah. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya masalah ini, sama sekali tidak boleh sembarangan dengan perkara ini. Setiap jama'ah kaum muslimin seharusnya memperhatikan apa-apa yang menjadi hak imamnya dan tidak melanggarnya. Sebagaimana wajib atas seorang imam masjid untuk menghormati hak-hak para makmumnya dan tidak menyulitkan mereka.

Demikianlah, masing-masing harus memperhatikan hak orang lain sehingga terjadi keserasian dan keterikatan antara imam dan para makmum. Jika imam terlambat datang dan waktunya sudah semakin sempit, maka mereka boleh shalat. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Shiddiq dan Abdurrahman bin Auf *Radhiallahu Anhuma* ketika Nabi

---

[304] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ad-Daruquthni (1538) (1/399), Al-Baihaqi (4945) (3/81) Bab "Shalat" 671, Al-Hakim (933) (1/246). Demikian pula dari Jabir menurut Ad-Daruquthni (1537) (1/399).

[305] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Mas'ud Al-Anshari (1530) (2/177).

Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang tidak ada di tempat, yakni ketika beliau pergi ke bani Amr bin Auf untuk mengadakan ishlah di antara mereka. Maka, Abu Bakar Shiddiq *Radhiallahu Anhu*[306] langsung melakukan shalat. Demikian pula Abdurrahman bin Auf yang shalat bersama orang banyak ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami keterlambatan karena peristiwa yang lain. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat bersamanya di raka'at terakhir,[307] lalu menyelesaikan shalatnya seraya bersabda,

أَحْسَنْتُمْ.

"Kalian semua sungguh bagus."

Di antara hukum-hukum shalat jama'ah adalah: Orang yang sudah selesai shalat lebih dahulu, lalu ada iqamah shalat di masjid, maka sunah baginya untuk melakukan shalat dengan jama'ah yang akan ditegakkan. Hal itu berdasarkan hadits Abu Dzarr,

صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أُقِيْمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ فَلاَ أُصَلِّي.

"Lakukanlah shalat pada waktunya. Jika ditegakkan shalat dan kamu sedang di masjid, maka lakukanlah shalat dan janganlah kamu katakan, 'Sesungguhnya aku telah melaksanakan shalat. Maka, aku tidak akan melakukan shalat'." (Diriwayatkan Muslim)[308]

Shalat yang dilakukan ini baginya adalah sebagai shalat nafilah, sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits yang lain dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada dua orang laki-laki yang beliau perintahkan untuk mengulang shalatnya seraya berkata,

فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

---

[306] *Muttafaq alaih* dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi: Al-Bukhari (684) (2/217) dan Muslim (948) (2/365).

[307] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah (951) (2/367) dan di dalamnya terdapat kalimat: ..أَحْسَنْتُمْ "Kalian semua sungguh bagus", atau قَدْ أَصَبْتُمْ "Kalian semua sudah tepat".

[308] Ditakhrij oleh Muslim (1467) (3/151).

"Hal itu adalah sebagai ibadah nafilah bagi kalian berdua."[309]

Hal itu karena duduknya ketika orang lain sedang melakukan shalat menimbulkan faktor buruk sangka kepada dirinya bahwa dirinya tidak shalat.

Di antara hukum-hukum shalat jama'ah adalah: Jika telah dikumandangkan iqamahnya (yakni jika muadzin mulai mengumandangkan iqamah shalat), maka tidak boleh seseorang memulai shalat nafilah, baik itu rawatib, atau tahiyyatul masjid, atau shalat lainnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

"Jika iqamah shalat telah dikumandangkan, tidak ada shalat selain shalat fardhu."[310]

Dalam riwayat Ahmad: ...فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيْمَتْ "Maka tidak ada shalat selain yang ditegakkan."[311] Maka, shalat nafilah tidak bisa dilaksanakan bagi orang yang melakukan takbiratul ihram setelah iqamah shalat fardhu.

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Hikmah keharusan untuk serius dalam shalat fardhu dari awal, dengan segera memulainya setelah imam memulai, dengan terus menjaga berbagai penyempurna shalat fardhu itu adalah lebih utama daripada sibuk dengan shalat nafilah. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang untuk berbeda dengan para imam."[312] Untuk mendapatkan takbiratul ihram. Tidak didapatkan fadhilahnya yang disebutkan dalam teks dalil, kecuali dengan menyaksikan takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam.[313]

Jika iqamah telah dikumandangkan, sedangkan dirinya masih melakukan shalat nafilah yang telah diharamkan, maka ia harus menyelesaikan dengan bacaan pendek (agak cepat) dan tidak boleh menggugur-

---

[309] Ditakhrij dari hadits Yazid bin Al-Aswad: Abu Daud (575) (1/274), At-Tirmidzi (219) (1/424), dan An-Nasa'i (857) (1/447).

[310] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (1642) (3/228).

[311] Ditakhrij oleh Ahmad (8597) (2/464).

[312] Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang *muttafaq alaih*:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ *"Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti dengannya, maka jangan engkau ber-sikap berbeda dengannya."* Al-Bukhari (722) (2/270) Bab "Adzan" 74 dan Muslim (929) (2/354) Bab "Shalat" 19.

[313] Lihat *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (4/108) dan di dalam *Syarh Shahih Muslim* (3/228).

kannya, kecuali jika takut ketinggalan shalat berjama'ah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu."* (Muhammad: 33)

Namun, jika takut akan ketinggalan jama'ah, ia menggugurkan shalat nafilahnya karena shalat fardhu adalah lebih utama.

BAB:
HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN JAMA'AH YANG MASBUQ

Pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama adalah orang yang *masbuq* tidak mendapatkan jama'ah, kecuali jika mendapatkan minimal satu raka'at. Jika sempat mendapatkan kurang dari itu, maka tidak mendapatkan jama'ah. Akan tetapi, ia tetap mengikuti imam apa pun yang ia dapat. Baginya pahala niat untuk berjama'ah. Demikian juga jika mendapati mereka telah selesai melakukan shalat. Maka, dia dengan niatnya akan mendapatkan pahala orang yang melakukan shalat berjama'ah. Demikian sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadits bahwa siapa yang berniat untuk suatu kebaikan, sedangkan dia tidak sempat melakukannya, maka ditetapkan baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya.[314]

Raka'at didapatkan dengan mendapatkan rukuknya. Demikian pendapat yang paling benar. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

"Barangsiapa mendapatkan rukuk, maka ia telah mendapatkan raka'at." (Diriwayatkan Abu Daud)[315]

---

[314] Hadits yang bersifat umum mengenai hal ini cukup banyak, sebagaimana hadits khusus berkenaan dengan pahala orang yang masbuq, dari Abu Hurairah. Ditakhrij oleh Abu Daud (564) (1/571), An-Nasa'i (854) (1/446).

[315] Telah ditakhrij pula oleh Al-Bukhari dari Abu Bakarah bahwa ia sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang rukuk, maka ia pun rukuk sebelum sampai di shaf. Hal itu disampaikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau bersabda, زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ *"Semoga Allah menambah kemauan kerasmu dan jangan engkau ulangi."* (No. 873).

Disebutkan juga di dalam kitab *Ash-Shahih* dari hadits Abu Bakarah bahwa ia telah datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang rukuk. Maka, ia rukuk sebelum sampai di shaf. Akan tetapi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruhnya untuk mengulangi raka'at itu.[316] Maka, hal ini menunjukkan bahwa yang demikian itu pun telah cukup.

Jika orang yang masbuq mendapati imam sedang rukuk, maka ia harus bertakbiratul ihram dengan berdiri, lalu rukuk bersamanya dengan takbir yang kedua kali. Demikianlah yang paling afdhal. Jika hanya sempat bertakbiratul ihram, cukup sebagai takbir untuk rukuk pula. Takbiratul ihram mesti dilakukan dengan berdiri, sedangkan takbir untuk rukuk lebih afdhal dilakukan setelah takbiratul ihram.

Jika orang yang masbuq mendapati imam dalam posisi apa saja dalam shalat, maka ia diperbolehkan bergabung dengannya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah dan lainnya,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا.

"Jika kalian tiba di tempat shalat ketika kami sedang sujud, maka bersujudlah dan jangan sekali-kali kalian hitung (sebagai satu raka'at) sedikitpun."[317]

Jika imam telah salam kedua, maka masbuq bangkit untuk memenuhi segala yang tertinggal dari shalatnya. Dia tidak boleh berdiri sebelum salam yang kedua.

Apa saja yang dilakukan oleh masbuq dengan imamnya, maka itu adalah awal shalatnya menurut pendapat yang paling benar. Sedangkan apa-apa yang dilakukan setelah imam salam, maka itu adalah bagian terakhirnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Apa-apa yang tertinggal oleh kalian, maka sempurnakanlah." (Diriwayatkan oleh Jumhur)[318]

---

[316] Ditakhrij oleh Bukhari (783) (2/783).

[317] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (893) (1/387).

[318] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (636) (1/153) dan Muslim (1358) (2/100).

Menyempurnakan sesuatu tidak mungkin, kecuali setelah awalnya sudah berlalu terlebih dahulu. Sedangkan riwayat yang berbunyi:

وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوْا.

"Apa-apa yang tertinggal oleh kalian, maka qadhalah",[319] tidak bertentangan dengan riwayat فَأَتِمُّوْا karena yang dimaksud dengan qadha adalah pelaksanaan.[320] Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

فَإِذَاقُضِيَتِ الصَّلَاةُ.

"Apabila telah ditunaikan shalat."

Dan firman Allah,

فَإِذَاقَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ.

"Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu...." (Al-Baqarah: 200)

Maka, firman-Nya فَاقْضُوْا dalam ayat itu dibawa kepada arti mengerjakan dan selesai. *Wallahu a'lam.*

Jika shalatnya adalah shalat jahar, makmum wajib mendengarkan bacaan imam. Tidak diperbolehkan baginya untuk membaca ketika imam membaca, baik yang makmum baca adalah surat Al-Fatihah atau lainnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Al-A'raf: 204)

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Mereka sepakat bahwa ayat ini berkenaan dengan shalat".

Jika membaca adalah wajib atas para makmum, tentu tidak ada perintah untuk meninggalkannya karena adanya hadits tentang mendengarkan bacaan.

Jika makmum disibukkan oleh kegiatan membaca, imam membaca dengan jahar tidak ada faidahnya.

Juga karena pengaminan para makmum setelah bacaan imam didudukkan sebagai bacaan makmum sendiri. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman kepada Musa dan Harun,

---

[319] Ditakhrij oleh An-Nasa'i dari hadits Abu Hurairah (860) (1/449).

[320] Yakni, penyempurnaan dan selesai.

"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." (Yunus: 89)

Musa telah berdo'a dengan berkata,

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir`aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia." (Yunus: 88)

Harun mengaminkan do'anya. Maka, aminnya dianggap sebagai datang dari orang yang berdo'a. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua." (Yunus: 89)

Ini menunjukkan bahwa orang yang mengaminkan do'a seakan-akan ia sendiri yang membacanya (mengucapkannya).

Jika shalat yang dilakukan adalah shalat sir (rahasia), atau makmum tidak mendengar bacaan imam, makmum membaca Al-Fatihah. Dengan demikian bersatulah semua dalil, yakni: makmum wajib membaca surat Al-Fatihah dalam shalat sir dan tidak dalam shalat jahar. *Wallahu a'lam.*

Di antara hukum-hukum shalat jama'ah yang sangat penting: makmum wajib mengikuti imam dengan cara mengikuti yang benar dan sempurna. Haram baginya mendahuluinya karena makmum adalah pengikut imam dan menurutinya. Pengikut yang penurut tidak mendahului orang yang diikuti dan diteladaninya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ؟

"Apakah seseorang dari kalian tidak takut jika mengangkat kepala sebelum imam, maka Allah akan mengubah kepalanya dengan kepala kedelai atau Allah menjadikan wujudnya wujud keledai?" (*Muttafaq alaih*)[321]

Barangsiapa mendahului imam, maka ia menjadi seperti keledai yang tidak mengerti apa yang dikerjakan. Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia berhak menerima hukuman.

Di dalam hadits shahih disebutkan,

---

[321] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (691) (2/236) dengan lafal darinya dan Muslim (962) (2/371).

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ.

"Imam itu diadakan untuk menyempurnakan shalat dengannya, maka jangan kalian rukuk hingga ia rukuk dan jangan kalian sujud hingga ia sujud."[322]

Diriwayatkan dalam hadits Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَلَا تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَلَا تَسْجُدُوْا حَتَّى يَسْجُدَ.

"Imam itu diadakan untuk menyempurnakan shalat dengannya. Jika ia telah rukuk, maka rukuklah kalian semua dan janganlah kalian rukuk hingga ia rukuk. Jika ia telah sujud, maka sujudlah kalian semua dan jangan kalian sujud hingga ia sujud."[323]

Para sahabat Nabi selalu shalat di belakang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tak seorang pun dari mereka itu membengkokkan punggungnya hingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar telah sujud, baru mereka bersujud.[324]

Ketika Umar menyaksikan seorang pria mendahului imam, maka ia memukulnya dan berkata, "Kamu bukan shalat sendirian, dan bukan pula kamu mengikuti imam."

Ini adalah perkara-perkara yang sering disepelekan oleh sebagian orang yang shalat, atau pura-pura tidak mengetahuinya. Mereka yang mendahului imam menghadapi ancaman yang sangat dahsyat. Bahkan, dikhawatirkan shalat mereka tidak sah.

Diriwayatkan Muslim dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

لَا تَسْبِقُوْنِي بِالرُّكُوْعِ وَلَا بِالسُّجُوْدِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ.

---

[322] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (929) (2/354).

[323] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ahmad (7144) (2/229), Abu Daud (603) (1/286). Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 688), Muslim (No.412) dengan lafal yang berbeda.

[324] Dari hadits Al-Barra bin Azib: Al-Bukhari (690) (2/234) dan Muslim (1062) (2/413).

"Janganlah kalian semua mendahuluiku dalam rukuk, sujud, dan salam." [325]

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Mendahului imam adalah haram menurut kesepakatan para Imam. Seseorang tidak boleh rukuk sebelum imam, tidak boleh pula mengangkat sebelumnya. Tidak boleh juga sujud sebelumnya. Telah banyak hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan larangan seperti itu...." [326]

Mendahului imam adalah gangguan yang dilakuan oleh setan terhadap sebagian orang-orang yang melakukan shalat untuk merusak shalatnya. Jika tidak demikian, lalu manfaat apa yang bisa diambil oleh orang yang mendahului imam? Dia sama sekali tidak akan keluar dari shalatnya, kecuali setelah imam salam!?

Maka, wajib atas setiap muslim untuk selalu serius memperhatikan hal itu. Dia harus selalu berpegang teguh dengan *hukum-hukum menjadi makmum dan mengikuti imam.*

Kami memohon kepada Allah semoga menambah kepahaman kita akan perkara-perkara agama dan mengerti dengan benar semua hukum-hukumnya. Sesungguhnya Dia itu Maha Mendengar dan Maha Memenuhi permohonan. Sesungguhnya siapa saja yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, maka Dia menjadikannya paham perkara-perkara agama.

❁❁❖❁❁

---

[325] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Anas (960) (2/370) Bab "Shalat" 25.

[326] Lihat *Al-Fatawa* (23/336).

BAB:
HUKUM WANITA YANG MENGHADIRI SHALAT DI MASJID

Agama kita sungguh sangat sempurna dan komprehensif, mencakup segala kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ia datang dengan berbagai kebaikan untuk kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Barangsiapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."* (An-Nahl: 97)

Dia sangat perhatian dengan urusan/perkara wanita. Dia memposisikannya pada posisi yang sangat terhormat dan mulia jika kaum wanita berpegang teguh kepada petunjuknya dan menghiasi diri dengan segala keutamaan.

Di antaranya adalah dengan memberikan izin kepada mereka untuk hadir ke masjid-masjid guna bergabung dengan kaum pria dalam suatu upaya meraih berbagai kebaikan berupa shalat jama'ah dan menghadiri majelis zikir dengan segala sikap menjaga diri, *iltizam*, dan berhati-hati sehingga dirinya jauh dari fitnah dan kehormatannya tetap terjaga dan terpelihara.

Jika ia memohon izin untuk diperbolehkan datang ke masjid, maka melarangnya adalah makruh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ.

"Janganlah kalian semua melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid Allah, dan hendaknya mereka pergi dengan tidak memakai wewangian." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)[327]

Hal itu karena mengerjakan shalat fardhu dengan berjama'ah memiliki keutamaan yang sangat besar, baik untuk kaum pria maupun wanita. Demikian pula berjalan kaki menuju masjid.

Di dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya disebutkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اسْتَأْذَنَتْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ

"Jika istri-istrimu di malam hari meminta izin untuk ke masjid, maka berilah mereka izin."[328]

Dalam hal ini istri harus meminta izin kepada suami karena untuk selalu berada di dalam rumah adalah hak para suami. Keluarnya ke masjid dalam keadaan ini adalah mubah. Maka, ia tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk memburu yang mubah. Jika suami memberinya izin, maka ia telah menggugurkan haknya.

Ungkapan,

... بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"...Rumah-rumah mereka (para istri) adalah lebih baik bagi mereka"[329]

adalah lebih baik bagi mereka daripada shalat di masjid karena lebih aman dari fitnah dengan mereka tetap tinggal di rumah.

Kemudian ungkapan:

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

"Dan hendaknya mereka pergi dengan tidak memakai wewangian,"

mereka diperintah demikian agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki karena parfumnya sehingga pria memalingkan pandangan kepada me-

---

[327] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ahmad (9625) (2/577) dan Abu Daud (565) (1/271).

[328] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (865) (2/448) dan kata-kata: بِاللَّيْلِ "di malam hari" adalah dari kata-katanya, dan Muslim (990) (2/383).

[329] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (5470) (2/103) dan Abu Daud (567) (1/271).

reka. Dengan demikian telah terjadi fitnah bagi laki-laki itu karena para wanita. Termasuk golongan parfum adalah segala sesuatu yang menjadikan wanita indah, seperti indahnya pakaian mereka dan sikap mereka memamerkan perhiasan. Jika para wanita itu memakai parfum atau mengenakan pakaian yang indah, hal itu menjadi haram dan wajib melarang mereka untuk keluar. Di dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya disebutkan,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا، فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

"Siapa pun wanita yang memakai wewangian, tidak boleh melaksanakan shalat isya terakhir dengan kami."[330]

Demikian juga jika wanita keluar untuk pergi ke masjid, hendaknya tidak bercampur baur dengan kaum pria.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Wajib atas orang yang bertanggung jawab untuk melarang tindakan campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita di pasar-pasar dan perkumpulan para pria. Dia bertanggung jawab atas permasalahan itu. Fitnah yang ditimbulkannya sangatlah besar. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

'Tidaklah aku meninggalkan fitnah lebih besar sepeninggalku bagi kaum pria daripada wanita'."[331]

Ibnul Qayyim berkata, "Wajib atas dirinya untuk melarang para wanita untuk berhias dan mempercantik diri. Juga wajib melarang mengenakan pakaian yang justru dengan pakaian itu mereka menjadi berpakaian, tetapi telanjang, seperti, pakaian lebar yang sangat transparan dan tipis. Juga wajib melarang mereka berbicara dengan kaum laki-laki di jalan-jalan; juga melarang kaum laki-laki hal yang sama."[332]

Jika wanita berpegang teguh kepada adab-adab Islam, selalu memelihara rasa malu, menutup tubuhnya, meninggalkan perhiasan dan parfum, menjauhkan diri dari bercampur baur dengan kaum laki-laki, maka diizinkan baginya untuk pergi ke masjid guna ikut shalat berjama'ah dan

---

[330] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (997) (2/383).

[331] *Muttafaq alaih* dari hadits Usamah bin Zaid: Al-Bukhari (5096) (9/172) Bab "An-Nikah" 17 (pernikahan 17) dan Muslim (6880) (9/57) Bab "Az-Zikir". 26 (zikir 26).

[332] Lihat kitab *Ath-Thuruq Al-Hakimah*, hal. 325.

memperhatikan semua pelajaran. Keberadaan mereka selalu di dalam rumah lebih baik daripada keluar dengan keadaan sebagaimana disebutkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"...Dan rumah-rumah mereka (para istri) adalah lebih baik bagi mereka."[333]

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa shalat kaum wanita di rumahnya adalah lebih baik baginya daripada shalat di masjid. Hal ini dikarenakan untuk menjauhi fitnah, mengutamakan keselamatan, dan mengenyahkan berbagai kejahatan.

Jika para wanita tidak mau ber-*iltizam* dengan adab-adab Islam, tidak menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa pemakaian perhiasan dan parfum ketika keluar rumah, pergi mereka ke masjid dalam kondisi seperti itu adalah haram. Wali atau orang yang bertanggung jawab atas dirinya wajib mencegahnya untuk pergi keluar rumah.

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Aisyah *Radhiallahu Anha*, ia berkata, "Seandainya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyaksikan apa-apa yang ditimbulkan oleh para wanita tentu beliau akan melarang mereka ke masjid sebagaimana dilarangnya para wanita bani Israil."[334] Maka, perginya para wanita ke masjid harus selalu dibarengi dengan perhatian yang seksama terhadap kemaslahatan dan keterjagaan dari berbagai kerusakan. Jika kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar, mereka harus dilarang.

Jika demikian keadaannya ketika mereka keluar pergi ke masjid, kepergian mereka ke selain masjid adalah lebih harus memperhatikan sikap menjauhkan diri dari sumber-sumber fitnah.

Jika di zaman sekarang kita menemukan kelompok orang yang menyeru agar para wanita keluar rumah untuk menangani berbagai pekerjaan dan tugas, sebagaimana telah terjadi di negara-negara Barat dan negara-negara yang meniru Barat, sesungguhnya mereka adalah menyeru kepada fitnah dan menggiring para wanita menuju kepada kesengsaraannya dan mencampakkan kemuliaannya.

---

[333] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (5470) (2/103) dan Abu Daud (567) (1/271).

[334] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (869) (2/451) dan Muslim (998) (2/385).

Merupakan kewajiban kita untuk menghentikan seruan dan berbagai promosi jahiliah itu. Cukup yang terjadi di kalangan para wanita Barat dan siapa saja yang mengikuti mereka itu dengan berbagai kesialan yang telah mereka temukan dan terjadinya hal-hal yang sangat menyakitkan di kalangan mereka. Oleh karena itu, masyarakat mereka selalu mengaduh. Semua itu harus kita jadikan *ibrah* (pelajaran). Kebahagiaan adalah milik orang-orang yang mengambil nasihat dari selain kafir Barat.

Mereka tidak memiliki alasan untuk mengelabui melalui propaganda tersebut (emansipasi wanita), kecuali kata-kata mereka, "Sesungguhnya separoh dari masyarakat adalah pengangguran."

Maka, mereka menghendaki agar para wanita bergabung dengan kaum laki-laki dalam melakukan pekerjaannya dan berkumpul dengan sedekat-dekatnya. Mereka lupa atau melupakan atau tidak tahu bahwa tugas para wanita di dalam rumah merupakan bakti yang sangat besar dan mulia bagi masyarakat. Tugas itu tidak mungkin dilakukan oleh selain wanita. Tugas itu sesuai dengan kodrat dan sejalan dengan fithrahnya, yaitu: sebagai istri yang menjamin ketenangan para suami, seorang ibu yang bisa hamil dan menyusui, pendidik bagi anak, dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Jika mereka disuruh keluar dari rumah untuk bergabung dengan para pria dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, lantas siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu? Pekerjaan-pekerjaan itu akan terbengkalai, dan pada hari itu masyarakat akan kehilangan separoh kekuatannya yang kedua. Maka, apa yang akan diberikan oleh separoh kekuatannya yang lain? Bangunan masyarakat itu akan hancur dengan tiang-tiangnya yang melemah.

Kita serukan kepada para propagandis itu, "Kembalilah kalian semua kepada pikiran kalian yang sehat! Janganlah kalian semua termasuk orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaum ke lembah kehinaan? Jadilah kalian semua penyeru kepada pembangunan dan janganlah kalian semua menjadi penyeru kepada kehancuran!"

Wahai wanita mukminah! Berpegang teguhlah kepada ajaran-ajaran agamamu dan janganlah engkau tertipu dengan berbagai propaganda orang-orang sesat yang hendak mencampakkan kemuliaanmu dalam agama Islam ini, tidak demikian dalam selain agama Islam. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (Ali Imran: 85)

Semoga Allah selalu memberi taufik kepada kita semua untuk melakukan apa-apa yang mengandung kebaikan di dunia dan akhirat.

❁❁❖❁❁

BAB:
PENJELASAN TENTANG HUKUM IMAM

Tugas keagamaan yang sangat penting ini diterima langsung oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu diterima oleh para Khulafaur Rasyidin.

Telah banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan tugas menjadi imam, di antaranya sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ....

"Tiga orang yang nanti di hari Kiamat akan sangat dekat dengan minyak kesturi: seorang yang menjadi imam suatu kaum dan mereka sangat ridha dengannya...."[335]

Di dalam hadits yang lain disebutkan,

إِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ.

"Baginya pahala sebesar pahala orang yang shalat di belakangnya."

Oleh karena itu, sebagian para sahabat berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي....

"Angkatlah aku sebagai imam di dalam kaumku...."[336]

---

[335] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (4800) (2/36) dan At-Tirmidzi (1991) (4/355).

[336] Ditakhrij dari hadits Utsman bin Abu Al-Ash: Ahmad (16250) (4/29), Abu Daud (531) (1/259), dan An-Nasa'i (671) (1/351).

Hal tersebut karena mereka mengetahui di dalam tugas itu ada keutamaan dan pahala yang sangat besar.

Sangat disayangkan, kita menyaksikan di zaman sekarang ini sangat banyak para pencari ilmu tidak suka menjadi imam, mereka demikian jauh dari tugas itu. Bahkan, mereka menjauhkan diri untuk melaksanakan tugas itu karena lebih mengutamakan kemalasan dan tidak cinta kebaikan. Demikian itu tiada lain adalah kerugian yang dipaksakan oleh setan.

Mereka seharusnya melaksanakan tugas seperti itu dengan sungguh-sungguh, penuh semangat,penuh harap kepada pahala dari Allah karena para pencari ilmu adalah orang yang lebih utama untuk melaksanakannya dan selainnya dari amal-amal shalih.

Orang yang berilmu dan berkemampuan tinggi lebih utama untuk menjadi imam daripada orang selain dirinya. Bahkan, hanya dirinya yang harus memegang tugas menjadi imam jika tidak ada orang lain yang melebihinya.

Orang yang paling diutamakan untuk menjadi imam adalah orang yang paling bagus membaca Al-Qur'an, menguasai *makharijul* huruf (tempat keluarnya huruf-huruf), tidak keliru dalam membaca Al-Qur'an, dan menerapkan kaidah-kaidah membaca Al-Qur'an dengan tidak dibuat-buat dan berubah. Selain itu, ia juga mengerti fikih shalat dan segala yang menjadi keharusan di dalamnya, seperti: syarat, rukun, wajib, dan segala yang membatalkannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"Yang berhak menjadi imam pada suatu kaum adalah orang yang paling bagus dalam membaca Kitabullah."[337]

Masih banyak hadits lain yang semakna yang menunjukkan bahwa diutamakan sebagai imam adalah orang yang paling bagus membaca Al-Qur'an dan mengerti fikih shalat. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'an di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang mengerti fikih shalat.

Jika kemampuan membacanya sama, maka diutamakan orang yang paling banyak pengetahuan fikihnya karena orang yang demikian

---

[337] Ditakhrij oleh Al-Bukhari secara muallaq dalam Kitab Adzan, Bab *"Imamatul Abdi wal Maula'"* (menjadi imam bagi para budak). Juga Muslim (No. 673) dengan lafal lebih panjang daripada di atas.

telah tergabung dalam dirinya dua kelebihan: bacaan dan fikih. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"Jika mereka sama dalam kemampuan membaca, maka orang yang paling banyak mengetahui fikih di antara mereka."

Yaitu, orang yang paling mengerti agama Allah karena kebutuhan orang yang melakukan shalat terhadap fikihnya lebih banyak daripada kebutuhannya kepada bacaan. Bacaan yang menjadi wajib di dalam shalat sangat terbatas, sedangkan apa-apa yang bisa terjadi ketika seseorang melakukan shalat tidak terbatas.

Jika mereka sama dalam pengetahuan fikih dan bacaan, maka diutamakan orang paling dulu melakukan hijrah. Hijrah adalah berpindah dari negeri penuh syirik menuju negeri Islam.

Jika mereka sama dalam kemampuan membaca, fikih, dan hijrah, maka didahulukan orang yang paling tua di antara para jama'ah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

"Hendaknya orang yang paling tua di antara kalian mengimami kalian."[338]

Ketuaan dalam Islam itu memiliki keutamaan. Orang demikian itu lebih dekat kepada kekhusyukan dan terkabulnya do'a.

Yang menunjukkan adanya urutan seperti itu adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا.

"Orang yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling bagus bacaan Kitabullah. Jika mereka dalam bacaan sama kemampuannya, maka

---

[338] *Muttafaq alaih* dengan lafal demikian itu dari hadits Malik bin Al-Huwairits: Al-Bukhari (628) (2/145) Bab "Azan" 17, Muslim (1533) (3/179) Bab "Al-Masajid" 53 (masjid-masjid 53).

orang yang paling banyak pengetahuannya tentang sunah. Jika mereka dalam pengetahuan tentang sunah adalah sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka dalam hijrah adalah sama, maka orang yang paling tua umurnya."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutamakan orang yang paling tahu tentang Kitab dan sunah. Jika dalam perkara ilmu mereka adalah sama, maka didahulukan orang selalu bersegera melakukan amal salih. Orang yang mula-mula melakukan amal salih ialah orang-orang yang turut berhijrah sebelum semua makhluk Allah, yaitu orang-orang tua."[339]

Masih banyak pendapat yang mengutamakan orang yang datang duluan untuk menjadi imam, sekalipun ada orang yang lebih bagus bacaannya, yaitu:

1. *Imam tetap* di suatu masjid. Jika profesinya adalah menjadi imam, tidak boleh ada orang lain yang mendahuluinya untuk menjadi imam. Sekalipun orang itu lebih utama daripada *imam tetap*, kecuali dengan izinnya.
2. Tuan rumah. Jika ia adalah orang yang cocok untuk menjadi imam, tidak boleh ada orang lain yang mendahuluinya menjadi imam, kecuali dengan izinnya.
3. Penguasa. Dia adalah imam besar atau wakilnya. Tidak boleh ada orang lain yang mendahuluinya untuk menjadi imam, kecuali dengan izinnya jika ia cocok untuk menjadi imam.

Dalil yang menunjukkan pengutamaan orang yang masuk kategori tersebut dari orang selainnya adalah apa yang telah disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits riwayat Abu Daud berikut,

لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ ... إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"Tidak ada orang menjadi imam di rumahnya atau di tengah kekuasaannya..., kecuali dengan izinnya."[340]

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan,

وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ ... إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

---

[339] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (19/26).

[340] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Abu Mas'ud Al-Badri (582) (1/277) Bab "Ash-Shalat" 61 (shalat 61).

"Tidak boleh sama sekali seseorang menjadi imam orang lain di tengah keluarganya (orang lain itu) atau di tengah kekuasaannya..., kecuali dengan izinnya."[341]

(في سُلْطَانِه) Kekuasaan adalah apa saja daerah kekuasaannya atau apa-apa yang dimilikinya.

Al-Khaththabi berkata, "Artinya, tuan rumah adalah orang yang paling utama menjadi imam di rumahnya jika ia memiliki sedikit bacaan atau ilmu berkenaan dengan pekerjaan itu yang menjadikannya layak untuk menegakkan shalat."[342] Namun, jika imam masjid telah diberi kewenangan oleh penguasa atau wakilnya, atau telah menjadi kesepakatan ahli masjid yang bersangkutan, maka ia menjadi orang yang paling berhak. Hal ini dikarenakan kekuasaan khusus, dan mendahuluinya menjadi imam bisa memburukkan persangkaan dan menjauhkan orang dari dirinya.

Dari penjelasan di atas jelaslah bagi Anda kemuliaan, keutamaan, dan kedudukan orang yang menjadi imam dalam shalat di dalam Islam. Karena, imam di dalam shalat adalah suri tauladan. Imam adalah martabat yang sangat mulia. Imam adalah perintis menuju kebaikan, membantu dalam ketaatan, dan selalu bersama jama'ah. Maka, masjid-masjid menjadi makmur dengan ketaatan. Hal itu termasuk ke dalam makna umum firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ketika menceritakan do'a *ibadurrahman* (hamba Allah),

"Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'." (Al-Furqan: 74)

Imam dalam shalat adalah bagian dari imam dalam agama. Apalagi jika imam itu memberikan nasihat, petuah, dan peringatan kepada orang yang shalat di masjid. Dengan demikian ia adalah satu dari para da'i kepada Allah yang menggabungkan antara kesalihan dalam perkataan dan perbuatan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang salih, dan berkata, 'Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?'" (Fushshilat: 33)

---

[341] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Mas'ud Al-Badri (1532) (3/178) Bab "Al-Masajid" 53 (masjid-masjid 53).

[342] Lihat kitab *Ma'alim As-Sunan* dengan hasyiah *Sunan Abu Daud* (1/278-279).

Maka, tidak ada orang yang tidak suka menjadi imam, melainkan orang yang tidak beruntung. Tiada daya dan upaya, kecuali dari sisi Allah.

BAB:
ORANG-ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM DALAM SHALAT

Menjadi imam di dalam shalat adalah tanggung jawab yang sangat besar. Profesi ini membutuhkan keahlian yang harus dipenuhi. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dia juga harus bersih dari berbagai sifat yang membatasi dirinya dari dalam rangka mengemban kedudukan atau yang dapat mengurangi kewajarannya sebagai imam. Maka:

▼ Orang fasik tidak boleh menerima amanah sebagai imam shalat. Orang fasik adalah orang yang keluar dari batas istiqamah karena melakukan dosa besar yang bukan syirik.

Kefasikan ada dua macam: kefasikan *amali* dan kefasikan *i'tiqadi*.

Kefasikan *amali*, misalnya, melakukan zina, pencurian, minum arak, dan lain sebagainya.

Kefasikan *i'tiqadi*, misalnya, Rafidhah, Mu'tazilah, dan Jahmiah.

Tidak boleh memberikan amanah sebagai imam shalat kepada orang fasik. Karena, orang fasik itu beritanya tidak bisa diterima. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."* (Al-Hujurat: 6)

Maka, orang fasik itu tidak memenuhi syarat dan hukum-hukum sebagai imam shalat. Orang fasik bisa jadi suri tauladan buruk bagi orang lain. Menjadikannya sebagai pemangku amanah akan menimbulkan berbagai kerusakan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ يَؤُمُّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلاَ يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ مِنْهُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.

"Sama sekali tidak boleh seorang wanita menjadi imam bagi seorang laki-laki, atau seorang badui bagi seorang yang sudah hijrah, atau yang enggan terhadap kebenaran bagi seorang mukmin, kecuali dalam keadaan dipaksa oleh orang yang berkuasa yang ditakuti pedang dan cemetinya." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[343]

Hadits pendukung menyebutkan,

وَلاَ يَؤُمُّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا.

"Dan tidak boleh seorang yang enggan dengan kebenaran menjadi imam bagi seorang mukmin."

Fujur adalah 'sikap menjauhkan diri dari kebenaran'.

Shalat dibelakang seorang fasik adalah dilarang. Tidak boleh mengutamakan dirinya untuk itu dengan adanya kemampuan. Maka, haram bagi para pemegang tanggung jawab untuk mendudukkan seorang fasik sebagai imam shalat. Penanggung jawab harus memperhatikan berbagai maslahat. Maka, tidak boleh bagi mereka untuk menjerumuskan orang-orang ke dalam shalat yang makruh. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat berkenaan sahnya shalat di belakang seorang fasik dan orang yang seperti dirinya. Maka, wajib menjauhkan semua orang dari tergelincir ke dalam lembah hina itu.

▼ Shalat dengan imam yang tidak mampu melakukan rukuk, sujud, atau duduk melainkan bagi orang-orang semisal dirinya. Yakni, sama dengan dirinya dalam ketidakmampuan yang berkenaan dengan rukun dan syarat.

Demikian pula tidak sah shalat dengan imam yang tidak mampu berdiri bagi para makmum yang berdiri. Terkecuali jika yang mengalami ketidakmampuan untuk berdiri itu adalah "imam tetap" di suatu masjid. Jika ia terkena lumpuh yang kesembuhannya masih bisa diharapkan, shalat di belakangnya adalah sah. Dalam keadaan seperti itu para makmum shalat di belakangnya dengan duduk pula. Hal itu berdasarkan perkataan Aisyah *Radhiallahu Anha*,

---

[343] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Jabir (1081) (2/5).

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوْا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat di rumahnya ketika beliau sehabis terkena duri, maka beliau shalat dengan posisi duduk dan sekelompok orang di belakang beliau shalat dengan berdiri. Maka, beliau memberikan isyarat kepada mereka agar shalat dengan duduk. Ketika selesai beliau bersabda, 'Sesungguhnya imam itu diadakan untuk menyempurnakan shalat dengannya. Jika ia telah rukuk, maka rukuklah; jika ia telah bangkit, maka bangkitlah; dan jika ia shalat dengan duduk dengan sempurna, maka shalatlah dengan duduk."[344]

Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

فَصَلُّوْا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ.

"Maka, shalatlah kalian semua dengan duduk." (Muttafaq alaih dan mirip dengan hadits itu dari Anas dalam riwayat Muslim)

Demikian itu karena *imam tetap* sangat perlu untuk diutamakan.

Jika mereka shalat di belakang beliau dengan berdiri atau sebagian duduk dan sebagian berdiri, dalam keadaan seperti itu shalatnya tetap saja sah menurut pendapat yang paling shahih. Jika imam dalam kondisi demikian, lalu menyerahkan amanahnya kepada orang yang bisa menjadi imam dengan berdiri, maka sikap yang sedemikian itu lebih baik sebagai tindakan keluar dari perselisihan pendapat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah mewakilkan.[345] Maka, beliau telah melakukan dua perkara sebagai penjelasan suatu yang *jawaz* 'boleh'. *Wallahu a'lam.*

---

[344] Ditakhrij oleh Muslim (925) (2/352) "Ash-Shalat" 19. Dan hadits Abu Hurairah: جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ *Muttafaq alaih* ditakhrij oleh Al-Bukhari (722) (2/270) Bab "Adzan" 74 dan Muslim (929) (2/354) Bab "Ash-Shalat" 19. Dan hadits Anas yang mirip dengannya ditakhrij oleh Muslim (920)(2/351) Bab "Ash-Shalat" 19. Dan aslinya di Al-Bukhari (805) (2/375) Bab "Adzan" 128.

[345] Sebagaimana dalam kisah beliau mewakilkan kepada Abu Bakar ketika sakit hingga menyebabkan meninggalnya. Haditsnya *muttafaq alaih* dari Aisyah: Al-Bukhari (687) (2/224) dan Muslim (935) (2/357).

▼ Tidak sah imam yang memiliki hadats yang bersifat tetap. Misalnya, orang yang mudah keluar kencing, atau keluar angin, dan semacamnya secara terus-menerus. Terkecuali dengan orang yang memiliki penyakit yang sama dengannya. Pendapat yang paling benar bahwa shalat dibelakangnya adalah tidak sah karena dalam shalatnya terdapat kerusakan atau cacat yang tidak memaksa harus ada *badal*. Karena, ia melakukan shalat dan diiringi dengan keluarnya najis yang menjadikannya kehilangan kesuciannya. Akan tetapi, shalatnya sah karena *darurat*. Begitu juga orang yang sama dengannya, keluar najis secara terus-menerus.

▼ Jika seseorang melakukan shalat di belakang orang yang bernajis, baik pada badannya atau pada pakaiannya atau pada tempatnya, dan keduanya tidak mengetahui adanya najis atau hadats itu hingga shalat selesai ditunaikan, maka dalam keadaan seperti ini shalat para makmum sah, sedangkan shalat imam tidak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ.

"Jika seorang junub melakukan shalat dengan kaumnya, maka ia harus mengulangi shalatnya, dan shalat kaum itu telah sempurna."[346]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah berlalu sunah di kalangan para Khulafaur Rasyidin bahwa jika mereka menunaikan shalat dengan orang banyak, lalu menyaksikan adanya tanda janabah setelah selesai shalat, maka mereka mengulangi shalatnya dan tidak memerintahkan kepada orang lain untuk mengulanginya. Jika imam atau makmum mengetahui adanya hadats atau najis di tengah-tengah shalat, maka batallah shalat mereka itu."[347]

▼ Tidak sah jika imam adalah orang yang buta huruf. Yang dimaksud dengannya adalah orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah; atau hafal, tetapi bacaannya sangat buruk. Seperti orang yang berlogat dalam membacanya yang bisa merusak maknanya. Seperti mengkasrahkan *kaaf* dalam kata-kata إِيَّاكَ menjadi إِيَّاكِ (Al-Fatihah: 5); men-*dhammah*-kan

---

[346] Ditakhrij mirip dari hadits Al-Barra bin Azib: Ad-Daruquthni (1352) (1/354) dan Al-Baihaqi (2/400).

[347] Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat para makmum tidak batal, dan dalam keadaan sedemikian itu imam menggantikan orang yang menyempurnakan shalat dengan mereka. Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (20/364 dan 570) (23/352).

huruf *taa'* pada kata-kata أَنْعَمْتَ menjadi أَنْعَمْتُ (Al-Fatihah: 7) mem-*fathah*-kan huruf *hamzah* pada kata-kata اهْدِنَا menjadi اَهْدِنَا (Al-Fatihah: 6).

Atau mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak bisa mengucapkan huruf *raa'* (*al-altsagh*) yang suka mengganti huruf *raa'* dengan huruf *ghain*, atau dengan huruf *laam*, atau huruf *siin* dengan huruf *taa'*, dan lain sebagainya. Tidak sah jika orang yang buta huruf (ummi) menjadi imam, kecuali bagi orang buta huruf yang sama dengan dirinya jika mereka tidak bisa lagi memperbaiki bacaannya itu. Jika seorang yang ummi itu bisa memperbaiki bacaannya, maka shalatnya dan shalat orang-orang yang shalat di belakangnya tidak sah karena dia telah meninggalkan rukun, padahal mampu melaksanakannya.

▼ Hukumnya makruh bagi seorang pria untuk menjadi imam jika kebanyakan orang membencinya berkenaan dengan suatu kebenaran yang mana kebencian orang banyak itu didorong oleh suatu kekurangan dalam perkara agama orang tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: اَلْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَ إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.

"Tiga orang yang shalatnya tidak lebih hanya sejauh telinganya saja (tidak sampai amalnya kepada Allah (tidak diterima)): seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya hingga kembali; seorang wanita yang tidur malam sementara suaminya marah kepadanya; dan seorang imam di suatu kaum, sedangkan kaum itu benci kepadanya." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dianggap berderajat hasan)[348]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Mereka membencinya karena suatu hal yang berkenaan dengan agamanya, seperti: sifat bohong, atau sifat zalim, atau sifat bodoh, atau bid'ahnya, dan lain sebagainya. Sedangkan mereka menyukai orang lain yang lebih bagus agamanya daripada dirinya. Misalnya: orang yang lebih jujur, lebih alim, atau lebih sempurna agamanya. Maka, kaum itu wajib menyerahkan amanah keimaman kepada orang yang lebih mereka sukai. Sedangkan orang yang mereka benci itu tidak lagi berhak untuk menjadi imam mereka. Seba-

---

[348] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Umamah (360) (2/193).

gaimana disebutkan di dalam hadits bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلٌ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إِلاَّ دِبَارًا، وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.

'Tiga orang shalatnya tidak lebih hanya sejauh telinganya saja (tidak sampai amalnya kepada Allah/tidak diterima): seorang imam di suatu kaum, sedangkan kaum itu benci kepadanya; orang yang tidak mendatangi shalat, melainkan setelah habis waktunya; dan seorang yang menjadikan orang yang salih sebagai budak.' [349]

Ia juga berkata, "Jika di antara mereka terjadi perselisihan yang termasuk perselisihan para pengikut nafsu dan sekte, maka tidak perlu ada yang menjadi imam bagi mereka karena tujuan shalat berjama'ah adalah tercapainya keterikatan antar hati. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.

'Janganlah kalian semua berselisih paham sehingga berselisih pula hati-hati kalian'."

Jika seorang imam yang memiliki agama dan sunah dibenci, maka ia tidak makruh menjadi imam sesuai dengan haknya, sedangkan celaan kembali kepada orang-orang yang membencinya.

Pada prinsipnya, harus terjalin erat jalinan antara imam dengan para makmum; harus subur pula kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, meninggalkan saling benci dan saling memarahi hanya mengikuti hawa nafsu dan tujuan-tujuan setan.

Wajib atas diri imam untuk memperhatikan hak-hak para makmum dan tidak menyusahkan/menyulitkan mereka dan menghormati perasaan mereka. Wajib atas para makmum untuk memperhatikan hak-hak imam dan menghormatinya.

Jadi, masing-masing dari kedua belah pihak harus menahan diri ketika menghadapi dan menemukan kekurangan dari pihak lain, yang tidak menjadikan adanya kekurangan dalam agama dan kepribadian. Semua manusia pasti memiliki kekurangan.

---

[349] *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (23/373).

مَنْ ذَا الَّذِي تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا # كَفَى الْمَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ.

Siapa yang diridhai seluruh akhlaknya

Sungguh cukup bagi seseorang sangat mulia jika aib-aibnya terbilang

Demikianlah, kami memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya menganugerahkan kepada semuanya hidayah dan taufik-Nya.

❁❁❖❁❁

BAB:
HAL-HAL YANG DISYARI'ATKAN BAGI PARA IMAM DALAM SHALAT

▼ Di atas pundak seorang imam terdapat sebuah tanggung jawab yang sangat agung. Ia penanggung jawab dan baginya kebaikan yang luar biasa jika dapat menunaikan dengan sebaik-baiknya. Keutamaan seorang imam sangat masyhur. Diterima oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khalifahnya dan tidak ada yang menanggungnya, kecuali orang terbaik. Dalam hadits disebutkan,

ثَلاَثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ ....

"Tiga orang yang nanti di hari Kiamat akan sangat dekat dengan minyak kesturi: seorang yang menjadi imam suatu kaum dan mereka sangat ridha dengannya,...."[350]

Dalam hadits yang lain disebutkan,

إِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ.

"Baginya pahala sebesar pahala orang yang shalat di belakangnya."

▼ Siapa yang melihat dalam dirinya ada kemampuan, tidak mengapa ia meminta haknya untuk menjadi imam. Salah seorang sahabat telah berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Jadikanlah aku seorang imam bagi kaumku." Maka, beliau menjawab,

أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ

---

[350] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (4800) (2/36) dan At-Tirmidzi (1991) (4/355).

"Engkau adalah imam mereka dan sesuaikan dengan orang yang paling lemah di antara mereka."

Hal itu juga diperkuat oleh firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Furqan: 74)

▼ Orang yang mengemban amanat sebagai imam harus memperhatikan perkara-perkara yang berkenaan dengan hal itu dan harus memenuhinya sesuai kemampuannya. Dengan demikian ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar.

Ia juga harus memperhatikan kondisi para makmumnya, mengukur keadaan mereka dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyulitkan mereka.

Ia harus memberikan semangat kepada makmun dan tidak menjadikan mereka tambah menjauh, sebagai bentuk pengamalan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

"Jika salah seorang dari kalian melalukan shalat dengan orang banyak, maka hendaknya meringankan shalatnya karena sesungguhnya di antara mereka itu ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan/kepentingan. Jika melakukan shalat sendirian, hendaknya memanjangkan shalatnya sekehendaknya." (Diriwayatkan Jama'ah dari hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*)[351]

Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Abu Mas'ud bahwa beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang suka membuat orang lain menjauhkan diri. Maka, siapa saja di antara ka-

---

[351] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (703) (2/258), Muslim (1046) (2/407), Ahmad (10285) (2/643), Abu Daud (794) (1/352), At-Tirmidzi (236) (1/461), dan An-Nasa'i (822) (1/429). Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Mas'ud berikutnya.

lian menjadi imam di tengah-tengah orang banyak hendaknya berlaku meringankan/meringkas. Karena sesungguhnya di antara mereka ada orang lemah, orang lanjut usia, dan orang yang hendak menunaikan kepentingan."[352]

Anas *Radhiallahu Anhu* berkata,

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةٍ وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku tidak pernah shalat dibelakang seorang imam dengan shalat yang sangat ringan (singkat) dan shalat yang sangat sempurna dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[353]

Beliau adalah suri tauladan dalam hal itu dan dalam hal-hal yang lain.

Al-Hafizh berkata, "Barangsiapa yang menempuh jalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal kesederhanaan dan kesempurnaan, maka ia tidak akan memanjangkan. *Singkat* yang dimaksud adalah *singkat* yang dibarengi dengan penyempurnaan shalat dengan melakukan semua rukun, wajib, dan sunah-sunahnya dengan cara sebagaimana yang dituntut. *Singkat* yang diperintahkan adalah perkara yang nisbi dan kembali kepada apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang selalu beliau rutinkan dan perintahkan kepada orang lain. Bukan disesuaikan dengan keinginan para makmum."

Sebagian ulama berkata, "Makna *singkat* yang dituntut adalah mencukupkan pelaksanaan shalat pada *ukuran sempurna* yang paling rendah dalam bertasbih dan semua bagian dari shalat."

Ukuran sempurna yang paling rendah dalam bertasbih ketika rukuk dan sujud adalah hendaknya membaca tasbih itu tiga kali. Jika para makmum mengutamakan berlama-lama, jumlah mereka itu sedikit, dan bersependapat meminta perpanjangan, maka tidak apa-apa imam memanjangkan shalatnya demi menghilangkan kerusakan, yakni menjauhkan diri.

Imam Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Pendapat para ahli fikih: 'imam dalam rukuk dan sujud tidak menambah hingga lebih dari tiga kali tasbih,

---

[352] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (702) (2/256) dan Muslim (1044) (2/406).

[353] Ditakhrij oleh Muslim (1061) (2/412).

tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau menambahi lebih dari itu."[354] Para sahabat menganjurkan untuk tidak memanjangkan shalat.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Tidak diperkenankan bagi imam untuk menambah batasan yang disyari'atkan, dan diharuskan baginya untuk melakukan menurut kebiasaan kebanyakan dari makmum. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan menurut kebiasaan kebanyakan dari makmum, dan menambah dan mengurangi karena untuk maslahat, sebagaimana terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menambah dan mengurangi karena untuk maslahat."

An-Nawawi berkata, "Ulama berkata: 'Perbedaan batasan bacaan dalam berbagai hadits disesuaikan dengan keadaan-keadaannya, dan adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengetahui keadaan orang-orang mukmin pada waktu mereka menginginkan panjang, lalu beliau memanjangkannya. Pada waktu lain mereka tidak menginginkannya karena adanya udzur atau lainnya, maka beliau meringkasnya. Pada waktu lain beliau ingin memanjangkannya, tiba-tiba beliau mendengar tangis bayi, lalu beliau memendekkannya, sebagaimana telah tercantum dalam hadits shahih."

▼ Makruh hukumnya jika imam melakukan peringkasan dalam shalat yang tidak memberikan ketenangan kepada para makmum untuk memenuhi sunah-sunah, seperti: pembacaan surat, membaca tasbih hingga tiga kali di dalam rukuk dan sujud.

▼ Disunahkan bagi imam untuk membaca dengan tartil. Pelan-pelan dalam bertasbih dan bertasyahud sehingga memberikan kesempatan yang cukup bagi orang-orang yang shalat di belakangnya untuk memenuhi sunah-sunah berupa tasbih dan lainnya. Juga memberikan kesempatan yang cukup bagi mereka untuk melakukan rukuk dan sujud.

Disunahkan bagi imam untuk memanjangkan raka'at pertama. Hal itu berdasarkan ucapan Abu Qatadah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memanjangkan raka'at pertama." (*Muttafaq alaih*)[355]

---

[354] Sebagaiamana dalam hadits Anas yang ditakhrij oleh Abu Daud (888) (1/386) dan An-Nasa'i (1134) (1/574).

▼ Disunahkan bagi seorang imam jika mendengar adanya orang yang masuk ketika ia rukuk agar memperpanjang rukuknya sehingga orang yang baru masuk itu mendapatkan rukuk sehingga orang tersebut mendapatkan satu raka'at. Sikap itu adalah sebagai pertolongan baginya untuk tujuan mendapatkan satu raka'at. Hal itu berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Daud dari hadits Ibnu Abi Aufa berkenaan dengan sifat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau berdiri pada raka'at pertama dalam shalat zhuhur sehingga tidak terdengar lagi suara kaki berjalan,[356] selama penantian ini tidak membuat kesulitan bagi para makmum. Jika menjadikan suatu kesulitan bagi mereka, maka beliau meninggalkannya. Hal ini dikarenakan kemuliaan jama'ah yang telah bersama beliau adalah lebih besar daripada kemuliaan orang-orang yang belum bersama beliau.

Pada prinsipnya, wajib atas imam untuk memperhatikan keadaan para makmum, penyempurnaan shalat, dan menekuni pelaksanaannya. Juga harus mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, melaksanakan semua wasiatnya, dan melaksanakan semua perintahnya. Di dalam semua itu terdapat kebaikan untuk semua.

▼ Sebagian dari para imam menganggap sepele perkara tugas menjadi imam dan segala tanggung jawab berkenaan dengan itu. Imam yang sering absen di masjid atau terlambat datang merupakan hal yang mempersulit para makmum, yang pada gilirannya akan menimbulkan perpecahan dan mengganggu orang-orang yang melaksanakan shalat. Imam yang seperti itu adalah imam yang memberi contoh buruk bagi orang-orang yang malas dan suka menyepelekan tanggung jawab. Yang sedemikian ini harus segera dicampakkan dari tangannya sehingga ia lebih rajin lagi dalam melaksanakan kepentingannya dengan penuh kehati-hatian dan keseriusan sehingga tidak menjadikan orang-orang yang melakukan shalat menjauh dan masjid menjadi kosong dari imam. Atau ia dibebaskan dari tugas sebagai seorang imam hingga kembali ke jalan yang benar.

Ya Allah, berilah kami taufik berkenaan dengan segala apa Engkau sukai dan apa-apa yang Engkau ridhai.

❁❁❖❁❁

---

[355] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (759) (2/315) dan Muslim (1012) (2/392).

[356] Ditakhrij oleh Ahmad (19097) (4/484) dan Abu Daud (802) (1/354).

BAB:
SHALAT ORANG-ORANG UZUR

▼ Orang-orang yang uzur adalah: orang sakit, musafir, dan orang yang sedang dalam ketakutan sehingga tidak bisa tenang melaksanakan shalat dengan cara-cara sebagaimana yang dilakukan oleh selain orang-orang yang beruzur. Pembuat syari'at telah memberikan keringanan dan memerintahkan mereka agar melaksanakan shalat sesuai kemampuannya. Inilah sebagian kemudahan dan keluwesan syari'at ini yang datang untuk menghilangkan berbagai kesulitan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al-Hajj: 78)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (Al-Baqarah: 185)

"Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika kalian kuperintah untuk suatu hal, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu."

Demikian pula nash-nash lain yang menunjukkan keutamaan dan kemudahan yang diberikan Allah kepada para hamba-Nya, yang tertera di dalam syari'at.

Di antaranya adalah yang hendak kita bahas sekarang, yakni bagaimana cara shalat orang yang sedang dalam uzur berupa sakit atau safar atau karena adanya sesuatu yang sangat menakutkan?

Pertama: Shalat orang sakit

1. Shalat selamanya tidak boleh ditinggalkan. Orang sakit seharusnya tetap melaksanakan shalat dengan berdiri, sekalipun membutuhkan untuk bersandar ke sebatang tongkat atau lainnya ketika dalam posisi berdiri. Maka, yang demikian itu tidak mengapa karena segala sesuatu yang menentukan kesempurnaan sesuatu yang wajib lainnya adalah wajib pula.
2. Jika orang sakit tidak bisa berdiri ketika melaksanakan shalat karena lemah atau merasa sulit untuk berdiri, atau dengan berdiri dikhawatirkan tambah sakit atau lebih lama sembuh dari penyakitnya, maka dengan keadaan seperti itu ia diperbolehkan shalat dengan posisi duduk.

   Bolehnya duduk dalam shalat tidak dengan syarat adanya uzur untuk berdiri. Maka, untuk itu tidak cukup karena kesulitan yang sangat kecil. Akan tetapi, yang masuk kategori adalah kesulitan yang memang nyata.

   Para ulama telah sampai kepada suatu ijma' bahwa orang yang tidak mampu berdiri dalam melaksanakan shalat fardhu, maka ia melakukannya dengan duduk dan tidak perlu mengulangi shalat itu dan tidak pula berkurang pahalanya. Posisi duduknya sesuai dengan yang mudah baginya karena syari'at tidak pernah menuntut suatu posisi duduk tertentu. Bagaimana pun posisi duduknya diperbolehkan.
3. Jika orang yang sakit tidak bisa shalat dengan duduk karena ia merasa sulit untuk duduk dengan kesulitan yang nyata atau lemah untuk itu, maka ia shalat dengan posisi miring dengan wajah mengarah ke kiblat. Yang lebih utama adalah dengan miring bertumpu pada lambung kanannya. Jika tidak ada orang yang mengarahkannya ke kiblat, sedangkan dia tidak bisa menghadap kiblat dengan sendirinya, maka ia shalat sesuai dengan keadaannya, ke arah mana pun yang mudah baginya.
4. Jika orang sakit itu tidak bisa shalat dengan posisi miring, maka tentu ia harus shalat dengan telentang, dengan kedua kaki mengarah ke kiblat jika bisa dilakukannya.
5. Jika orang sakit melakukan shalat dengan duduk dan tidak bisa sujud di atas tanah, atau shalat dengan posisi miring, atau shalat dengan telentang bertumpu di punggungnya –sebagaimana dijelaskan di atas– maka boleh baginya memberikan isyarat dengan

kepalanya ketika hendak rukuk atau ketika hendak sujud. Ia harus menjadikan isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk.

Jika orang sakit itu melaksanakan shalat dengan duduk dan ia bisa melakukan sujud di atas tanah, maka ia wajib untuk melakukan yang demikian itu, tidak cukup dengan isyarat.

Dalil yang menunjukkan bahwa orang sakit boleh melakukan shalat dengan posisi seperti tersebut di atas rinciannya adalah apa yang telah ditakhrij oleh Al-Bukhari dan para penyusun kitab sunan dari hadits Imran bin Hushain *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Aku terkena penyakit bawasir. Maka, aku bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ وَزَادَ النَّسَائِيُّ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا).

'Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, maka shalatlah dengan duduk; jika kamu tidak bisa, maka shalatlah dengan posisi miring'."[357] An-Nasa'i menambahkan: *"...Jika kamu tidak bisa, maka shalatlah dengan telentang"; "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya."* (Al-Baqarah: 286)

6. Dengan demikian wajib diperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sakit atau orang yang menjalani operasi yang meninggalkan shalat dengan alasan bahwa mereka tidak mampu melakukan shalat dengan cara yang paling sempurna, atau karena tidak mampu berwudhu, atau karena pakaiannya terkena najis, atau uzur-uzur yang lain adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Karena seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat ketika tidak mampu memenuhi sebagian syarat, atau rukun, atau wajibnya. Akan tetapi, ia boleh melakukan shalat sesuai dengan keadaannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

---

[357] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1117) (2/758) Bab "Taqshiru Ash-Shalat" (menyepelekan shalat) 19).

Sebagian orang-orang yang sedang menderita sakit berkata, "Jika aku telah sembuh, maka aku akan mengqadha semua shalat yang kutinggalkan."

Hal demikian tentu karena kebodohan atau sikap mereka yang menyepelekan shalat. Shalat harus dilaksanakan pada waktunya sesuai dengan kemampuannya, tidak boleh mengakhirkannya dari waktunya. Untuk hal inilah mereka harus menaruh perhatian dengan serius serta selalu memberikan peringatan berkenaan dengan hal ini. Wajib adanya peringatan-peringatan di rumah sakit-rumah sakit berkenaan dengan perhatian terhadap perkara agama. Juga harus ada kontrol rutin berkenaan dengan keadaan orang-orang yang sedang menderita sakit dari aspek kewajiban shalat dan hal-hal lain yang wajib dari sisi syari'at yang mereka butuhkan penjelasannya.

7. Apa-apa yang telah dijelaskan adalah berkenaan dengan orang-orang yang memulai shalat dalam keadaan beruzur dan uzur itu akan terus berlangsung hingga selesai dilaksanakan shalat.

   Adapun orang yang memulai ibadah shalat dalam keadaan mampu berdiri, lalu tiba-tiba muncul kelemahan untuk berdiri; atau memulainya ketika ia tidak bisa berdiri, lalu mampu untuk itu di tengah-tengah melaksanakan shalat; atau memulainya dengan duduk, lalu tiba-tiba tidak mampu duduk di tengah-tengah melaksanakan shalat; atau memulainya dengan posisi miring, lalu tiba-tiba mampu duduk, mereka dengan keadaan seperti itu berpindah menuju keadaan yang sesuai baginya secara syar'i, lalu menyempurnakan shalat dengan segala wajib-wajibnya dalam keadaan seperti itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

   Maka, boleh berpindah ke posisi berdiri bagi yang mampu untuk itu; berpindah ke posisi duduk bagi siapa yang tidak mampu berdiri di tengah-tengah melaksanakan shalat. Demikianlah seterusnya.

   Jika mampu berdiri dan duduk, namun tidak mampu melakukan rukuk dan sujud, ia boleh berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dengan tetap dalam posisi berdiri dan berisyarat dengan kepalanya untuk sujud dengan tetap pada posisi duduk. Hal ini untuk tercapainya perbedaan antara dua isyarat sejauh yang mungkin bisa dilakukan.

8. Orang sakit boleh shalat dengan telentang pada kondisi mampu berdiri jika seorang dokter muslim tepercaya mengatakan, "Tidak mungkn mengobati engkau, kecuali jika engkau shalat dengan posisi telentang", karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah shalat dengan posisi duduk ketika terluka samping dadanya[358] dan Ummu Salamah pernah shalat dengan meninggalkan sujud karena sakit mata yang dideritanya.[359]

Kedudukan shalat dalam Islam sangat agung dan dituntut dari setiap muslim. Bahkan, setiap muslim harus menegakkannya dalam keadaan sehat maupun sakit. Kewajiban shalat tidak pernah gugur dari seorang yang menderita sakit. Akan tetapi, orang sakit harus melakukannya sesuai dengan kondisinya. Setiap muslim wajib untuk menjaga dan memeliharanya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada semuanya demi segala apa yang disukai dan diridhainya.

Kedua: Shalat orang dalam kendaraan

1. Di antara orang yang dalam uzur adalah pengendara. Jika turun dari kendaraan untuk shalat akan menyulitkan dirinya karena lumpur atau hujan. Atau ia akan tidak mampu naik kendaraannya jika telah turun. Atau khawatir tertinggal dari kawan-kawannya ketika turun. Atau mengkhawatirkan dirinya dari binatang buas atau musuh jika turun. Pada kondisi yang demikian itu ia shalat di atas kendaraannya, baik berupa binatang tunggangan atau lainnya. Tidak perlu dirinya turun untuk shalat berdasarkan hadits Ya'la bin Murrah, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan para sahabatnya tiba di suatu selat, beliau berada di atas binatang tunggangannya dengan langit di atas mereka. Basah dari bawah mereka. Tibalah waktu shalat. Beliau memerintahkan kepada seorang muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah. Lalu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maju dengan tetap di atas binatang tunggangannya. Kemudian, beliau shalat bersama mereka dengan isyarat. Menja-

---

[358] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (805) (2/35) dan Muslim (920) (2/351).

[359] Ditakhrij dari jalan Al-Hasan: Ibnu Abi Syaibah (2801) (1/243) Bab "Shalat" 46, Al-Baihaqi di dalam kitab sunannya (3674) (2/436) Bab "Shalat" 400 (ia sujud di atas bantal karena sakit mata yang dideritanya).

dikan sujud lebih rendah daripada rukuknya." (Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi)[360]

2. Wajib atas mereka yang melakukan shalat di atas kendaraannya karena uzur, sebagaimana yang disebutkan terdahulu, menghadap kiblat jika memungkinkan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "...Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya...." (Al-Baqarah: 144)

Ia wajib melakukan hal-hal yang mungkin ia lakukan, seperti: rukuk, sujud, dan isyarat berkenaan dengan keduanya serta thumakninah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16)

Apa-apa yang tidak mampu dilakukan, maka tidak dibebankan kepadanya.

Jika ia tidak mampu menghadap kiblat, maka tidak wajib atas dirinya untuk menghadap ke arahnya dan cukup baginya shalat sesuai dengan keadaan.

Demikian pula penumpang pesawat terbang harus shalat di dalamnya sesuai kemampuannya berupa berdiri, duduk, rukuk, sujud, atau dengan isyarat berkenaan dengan keduanya. Semua itu sesuai dengan kemampuannya menghadap kiblat yang mungkin dilakukan.

Ketiga: Shalat seorang musafir

Di antara orang yang beruzur adalah seorang musafir. Maka, disyari'atkan baginya mengqashar shalat yang terdiri dari empat raka'at menjadi dua raka'at. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh Kitab, sunah dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu)." (An-Nisa: 101)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah shalat ketika dalam bepergian, melainkan dengan qashar.[361]

---

[360] Ditakhrij oleh Ahmad (17503) (4/174), At-Tirmidzi (411) (2/266). Abu Isa berkata, "Ini adalah hadits *gharib.*" Al-Haitsami di dalam kitab *Al-Majma'* (2/161) berkata, "Para perawinya adalah tokoh-tokoh yang tepercaya."

Shalat secara qashar lebih utama daripada shalat dengan sempurna menurut jumhur ulama. Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

"Shalat itu difardhukan dua raka'at dua raka'at, baik dalam kondisi tidak bepergian (muqim) maupun dalam bepergian. Maka, ditetapkan menjadi shalatnya orang dalam bepergian dan ditambah dalam shalat orang yang tidak dalam bepergian."[362]

Umar berkata,

صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ.

"Shalat dalam bepergian adalah dua raka'at, secara sempurna dan bukan karena qashar."[363]

Qashar bermula dari keluarnya seorang musafir dari keramaian negerinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan qashar shalat jika seseorang sedang menjadi musafir di muka bumi. Sedangkan sebelum keluar dari negerinya ia bukan seorang musafir. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqashar shalat jika sedang dalam perjalanan. Karena, lafal *safar* berarti 'keluar menuju padang pasir'. Dikatakan, "Wanita *safar* dari wajahnya" adalah jika ia membuka wajahnya. Jika tidak muncul menuju padang pasir yang terbuka dari rumah-rumah, ia bukan seorang musafir.

▼ Seorang musafir mengqashar shalatnya sekalipun safarnya itu berulang-ulang. Misalnya, tukang pos dan pembawa mobil sewa yang merupakan orang yang kebanyakan waktunya di jalanan antar negara.

▼ Bagi seorang musafir boleh menjamak (menggabung) antara shalat zhuhur dengan shalat ashar dan menjamak antara shalat maghrib

---

[361] Hal ini dapat diketahui dengan meneliti dan mengambil intisari dari beberapa hadits. Ini pada dasarnya adalah sebagian dari petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Jika tidak demikian, maka tentu ada riwayat yang banyak dan shahih dari Nabi bahwa beliau terkadang shalat sempurna di tengah safar. Lihat kitab *Sunan* karya Ad-Daru quthni (2275, 2276) (2/168) dan Al-Baihaqi (3/141).

[362] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (350) (1/601) dan Muslim (1568) (3/199).

[363] Ditakhrij dari jalur Ka'ab bin 'Ajrah: An-Nasa'i (1419) (2/123) dan Ibnu Majah (1036) (1/556) Bab "Iqamatu Ash-Shalat" 73 (mendirikan shalat 73).

dengan shalat isya' di dalam waktu salah satunya. Setiap musafir diperbolehkan melakukan shalat secara qashar. Bahkan, diperbolehkan baginya menggabungkan. Ini adalah *rukhsah* (keringanan) yang sangat besar yang dikerjakan ketika dibutuhkan. Sebagaimana ketika dalam perjalanan yang sangat serius. Hal itu karena apa yang telah diriwayatkan Mu'adz *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berangkat ke Perang Tabuk sebelum tergelincir matahari. Ia mengakhirkan shalat zhuhur hingga akhirnya menjamaknya dengan shalat ashar, lalu melakukan keduanya secara bersama-sama dalam satu waktu. Jika beliau pergi setelah matahari tergelincir, maka beliau menjamak shalat zhuhur dan ashar secara bersama-sama dalam satu waktu, lalu berangkat untuk safar. Jika beliau pergi sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan shalat maghrib hingga mengerjakannya secara bersamaan dalam satu waktu dengan shalat isya. Jika bepergian setelah maghrib, maka beliau menyegerakan shalat isya yang kemudian dikerjakannya bersamaan dengan shalat maghrib. (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi)[364]

▼ Jika seorang musafir sedang singgah di suatu tempat untuk beristirahat ketika dalam perjalanannya, maka lebih afdhal baginya melaksanakan setiap shalat pada waktunya dengan cara mengqashar tanpa menjamak.

▼ Diperbolehkan menjamak antar shalat zhuhur dengan shalat ashar dan antara shalat maghrib dengan shalat isya bagi orang yang sedang menderita sakit jika dengan tidak melakukannya secara jamak akan menimbulkan kesulitan baginya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jamak adalah untuk menghilangkan kesulitan bagi umat ini. Jika mereka perlu menjamak, maka lakukan. Berbagai hadits seluruhnya menunjukkan bahwa beliau menjamak dalam satu waktu adalah untuk menghilangkan kesulitan di tengah-tengah umat. Maka, diperbolehkan melakukan jamak jika dengan tidak melakukannya akan muncul kesulitan yang pada dasarnya dihilangkan oleh Allah dari umat ini. Hal itu menunjukkan kepada dianjurkannya menjamak shalat bagi seorang yang sedang menderita sakit, dengan pelaksanaan yang lebih utama dan lebih aman. Jika ia memisahkan shalatnya akan menyebabkan kesulitan."[365]

---

[364] Ditakhrij oleh Abu Daud (1208) (2/10) dan At-Tirmidzi (552) (2/438) dengan lafal darinya.

[365] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (26/64).

Ia juga berkata, "Orang-orang sakit melakukan jamak sebagaimana hal itu telah dijelaskan oleh sunah berkenaan dengan jamak yang dilakukan oleh para wanita *mustahadhah* (para wanita yang mengalami perdarahan-Pent). Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada mereka melakukan jamak dalam dua buah haditsnya."[366]

Jamak juga diperbolehkan bagi orang yang tidak mampu berwudhu. Misalnya, orang yang memiliki penyakit beser (selalu keluar kencing- Pent), atau karena ada luka yang tidak terjaga darahnya, atau mimisan yang terus-menerus dengan jalan diqiyaskan kepada perdarahan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda kepada Hamnah ketika ia meminta fatwa berkenaan dengan *istihadhah,*

وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِيْنَ ثُمَّ تُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي.

"Jika kamu mampu untuk mengakhirkan shalat zhuhur dan mengawalkan shalat ashar, lalu engkau mandi diteruskan dengan melaksanakan shalat zhuhur dan ashar secara jamak, kemudian engkau mengakhirkan shalat maghrib dan mengawalkan shalat isya, lalu engkau mandi yang dilanjutkan dengan menjamak antara dua shalat, maka lakukanlah." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya berderajat shahih)[367]

▼ Diperbolehkan pula menjamak khususnya antara shalat maghrib dan isya karena hujan yang bisa membasahi pakaian dan karenanya menimbulkan kesulitan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak antara shalat maghrib dengan shalat isya di malam turun hujan,[368] lalu dilakukan pula oleh Abu Bakar dan Umar .[369]

---

366 Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (24/72 dan 74).

367 Ditakhrij oleh Ahmad (6/381, 382, 439 - 440) dan At-Tirmidzi (128) (1/221).

368 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat di Madinah dengan jumlah delapan dan tujuh: delapan (zhuhur dengan ashar), tujuh (maghrib dengan isya). Maka, Ayyub berkata, 'Barangkali itu di malam turun hujan?' Dikatakan, 'Bisa jadi'." (Ditakhrij oleh Al-Bukhari [543] dan Muslim [705])

369 Atsar dari Umar: Ditakhrij oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Al-Mushannif* (4440) (2/556).

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Boleh melakukan jamak karena adanya badai lumpur atau badai angin yang sangat dingin di malam yang sangat gelap dan sebagainya, sekalipun tidak dibarengi turun hujan. Demikian menurut salah satu pendapat yang paling benar dari dua pendapat para ulama. Yang demikian itu lebih utama daripada shalat di rumah mereka. Bahkan, meninggalkan shalat jamak, lalu melaksanakan shalat di rumah adalah bid'ah yang sangat bertentangan dengan sunah karena menurut sunah shalat lima waktu harus dilakukan di masjid secara berjama'ah. Yang demikian itu lebih utama daripada shalat di rumah, demikian menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Shalat secara jamak di masjid lebih utama daripada shalat di rumah-rumah dengan terpisah-pisah, demikian menurut kesepakatan para imam yang membolehkan shalat secara jamak, seperti, Malik, Syafi'i, dan Ahmad."[370]

▼ Bagi mereka yang diberikan keringanan menjamak shalat, maka lebih afdhal agar mengerjakannya dengan lembut, baik dalam jamak *taqdim* atau jamak *ta'khir*. Sedangkan di Arafah, afdhalnya adalah jamak *taqdim* antara shalat zhuhur dengan shalat ashar.[371] Di Muzdalifah afdhalnya adalah jamak *takhir* antara shalat maghrib dengan shalat isya. Hal itu karena dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[372]

Jamak taqdim di Arafah bertujuan demi runtutnya wuquf, sedangkan jamak ta'khir di Muzdalifah adalah demi runtutnya perjalanan menuju ke sana.

Pada prinsipnya, jamak antara dua shalat di Arafah dan di Muzdalifah adalah sunah. Sedangkan di luar keduanya adalah mubah. Namun, jika tidak ada kebutuhan untuk itu, maka yang paling afdhal bagi seorang musafir adalah melakukan setiap shalat pada waktunya. Pada musim haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjamak selain ketika di Arafah dan di Muzdalifah. Beliau tidak melakukan jamak di Mina karena beliau hanya singgah. Beliau melakukan jamak jika perjalanan sangat menyusahkan.

Demikianlah, dan kami selalu memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya sudi menganugerahkan taufik-Nya demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan memperbanyak amal salih.

---

[370] Lihat *Al-Fatawa* (24/38 dan 29).

[371] Sebagaimana dalam hadits Jabir yang panjang menurut Muslim (2941) (4/402).

[372] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Ayyub: Al-Bukhari (1674) (3/660) dan Muslim (309) (5/38).

***Keempat:* Shalat Khauf**

▼ Shalat khauf disyari'atkan untuk dilakukan di dalam setiap peperangan yang mubah. Misalnya, penyerangan terhadap orang-orang kafir, para pengacau, dan para penyerang. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (An-Nisa: 101)

Diqiyaskan kepadanya setiap orang yang boleh diperangi. Tidak boleh melakukan shalat khauf dalam peperangan yang diharamkan.

▼ Dalil yang mendukung disyari'atkannya shalat khauf adalah Kitab, sunah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata." (An-Nisa: 102)

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Telah sah shalat khauf dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari lima atau enam aspek yang semuanya adalah diperbolehkan."

Shalat khauf itu disyari'atkan di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itu berlangsung hingga akhir zaman. Para sahabat dan seluruh imam sepakat dengan hal itu, selain adanya sedikit sekali perbedaan yang tidak berpengaruh.

▼ Shalat khauf dilakukan ketika sangat dibutuhkan, ketika sedang dalam perjalanan, atau tidak dalam perjalanan jika ada kekhawatiran dari ancaman para musuh kaum muslimin karena yang menjadikannya mubah adalah rasa takut, bukan safar.

Shalat khauf tidak dalam perjalanan, jumlah raka'atnya tidak boleh diqashar. Akan tetapi, yang diqashar adalah sifat-sifat (tata cara) shalat.

Shalat khauf dalam perjalanan boleh dilakukan dengan mengqashar jumlah raka'at jika shalat yang dilakukan adalah shalat yang memiliki empat raka'at.

▼ Disyari'atkan shalat khauf dengan dua syarat:

Pertama, musuh adalah orang yang halal diperangi, sebagaimana telah dijelaskan di muka.

Kedua, dikhawatirkan serangan orang kafir kepada kaum muslimin ketika mereka melaksanakan shalat. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Jika kamu takut diserang orang-orang kafir." (An-Nisa: 101)

"Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus." (An-Nisa: 102)

▼ Tata cara shalat khauf adalah tata cara yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits Sahal bin Abu Hatsmah Al-Anshari *Radhiallahu Anhu.* Imam Ahmad memilih untuk mengamalkannya karena hal itu sangat mirip dengan tata cara yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat kehati-hatian dalam melakukan shalat, kehati-hatian dalam peperangan, dan kehati-hatian terhadap hantaman para musuh. Shalat sedemikian ini telah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Peperangan Dzatur Riqa' dengan tata cara seperti yang diriwayatkan Sahal, yakni satu kelompok membuat shaf dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan sekelompok menghadapi musuh. Beliau melakukan shalat satu raka'at bersama sekelompok yang sejajar dengan beliau. Lalu, beliau tetap dalam posisi berdiri dan yang lain menyempurnakan shalat sendiri. Lalu, kembali dengan shafnya untuk menghadapi musuh. Datanglah kelompok yang lain. Maka, beliau melakukan shalat dengan mereka satu raka'at dari sisa raka'at shalatnya. Lalu, beliau tetap pada posisi duduk dan kelompok itu menyempurnakan shalatnya sendiri, lalu beliau salam bersama mereka semua.[373] *Muttafaq alaih.*

▼ Di antara tata cara shalat khauf adalah sebagaimana yang diriwayatkan Jabir, ia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ -وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ- فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ

---

[373] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (4129)(7/526) dan Muslim (1945)(3/366).

الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ، وَقَامُوْا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُوْدِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ وَكَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُوْدَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدُوْا، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا.

"Aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyaksikan shalat khauf. Maka, kami menyusun dua shaf, musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir dan kami pun bertakbir. Kemudian, beliau rukuk dan kami semua ikut rukuk. Kemudian, beliau mengangkat kepala dari rukuk, maka kami semua ikut mengangkat kepala. Kemudian, beliau merendah untuk bersujud demikian pula shaf yang dekat dengan beliau. Sedangkan shaf yang belakangan menghadapi musuh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai bersujud dan shaf yang dekat dengan beliau berdiri, maka shaf yang belakangan merendah untuk bersujud, lalu mereka berdiri. Kemudian, shaf yang belakangan itu bergerak maju, sedangkan shaf yang dekat dengan Rasulullah bergerak mundur. Kemudian, beliau rukuk dan kami semua ikut rukuk. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya dari rukuk dan kami semua ikut mengangkat kepala. Kemudian, beliau merendah untuk bersujud dengan shaf yang dekat dengan beliau yang dalam raka'at pertama adalah shaf yang belakangan. Sedangkan shaf yang belakangan menghadapi musuh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai melakukan sujud, maka bangkitlah shaf yang dekat dengan beliau dan shaf yang belakangan merendah untuk bersujud. Maka, mereka semua bersujud. Kemudian, beliau bersalam dan kami semuanya ikut bersalam pula." (Diriwayatkan Muslim)[374]

---

[374] Ditakhrij oleh Muslim (1942) (3/364).

Di antara tata cara dalam shalat khauf adalah yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَالأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَقَامُوْا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِيْنَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلاَءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلاَءِ رَكْعَةً.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat khauf bersama salah satu dari dua kelompok dengan satu raka'at dan dua sujud. Kelompok yang lain menghadapi musuh. Kemudian, berhenti dari shalat dan berdiri menggantikan sahabat-sahabatnya menghadapi musuh. Kelompok yang kedua datang untuk shalat dengan mereka satu raka'at. Kemudian, bersalam. Kemudian, yang lain menyelesaikan satu raka'at dan yang lain juga menyelesaikan satu raka'at." (Muttafaq alaih)[375]

▼ Di antara tata cara shalat khauf hendaknya dilakukan dengan setiap kelompok itu shalat hingga sempurna. Kemudian, bersalam bersama kelompok itu. Demikian diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i.[376]

▼ Di antara tata cara shalat khauf adalah apa yang diriwayatkan Jabir, ia berkata,

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ ...إِلَى أَنْ قَالَ: فَنُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

"Kami bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga kami tiba di Dzatur-Riqa'. ... Kami diseru untuk melaksanakan shalat.

---

[375] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (4133) (7/527) dan Muslim (1939) (3/363) dengan lafal darinya.

[376] Ditakhrij dari hadits tentang tata cara ini dari hadits Abu Bakarah: Abu Daud (1248) (2/29), An-Nasa'i (1552) (2/198). Terkadang hadits Jabir dalam riwayat Muslim menjadi dasar tata cara ini (1948).

Maka, beliau shalat dua raka'at dengan sebuah kelompok, lalu mereka berhenti. Kemudian, shalat dengan kelompok yang lain dua raka'at. ...Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan empat raka'at, sedangkan satu kelompok mengerjakan dua raka'at." (*Muttafaq alaih*)[377]

▼ Semua tata cara ini dilakukan jika perasaan takut itu tidak seberapa. Jika rasa takut itu sangat mencekam karena tikaman, tusukan, tebasan, dan kejar-kejaran terus saja berlangsung sehingga tidak mungkin memecah rombongan dan melakukan shalat sebagaimana disebutkan, padahal waktu shalat telah tiba, maka mereka shalat sesuai dengan kondisi yang ada. Sambil berjalan atau sambil mengendarai binatang tunggangan; menghadap kiblat atau ke arah yang lainnya. Dengan isyarat rukuk dan sujud sesuai kemampuan mereka. Tetap tidak boleh mengakhirkan shalat karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan." (Al-Baqarah: 239)

Rijal adalah bentuk jamak dari kata *rajil* 'yang berdiri dengan dua kaki, berjalan atau berhenti'.

Rukban adalah bentuk jamak dari kata *rakib* 'yang berkendaraan atau yang menunggang'.

▼ Disunahkan dalam shalat khauf membawa senjata yang dijadikan sarana menjaga diri yang tidak memberati dirinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata." (An-Nisa: 102)

▼ Termasuk kategori takut yang sangat adalah ketika menghindar dari musuh, atau dari banjir, atau dari binatang buas, atau takut hilangnya musuh yang sedang dikejar. Maka, dalam keadaan seperti itu dengan berjalan atau dengan menunggang, dengan menghadap kiblat atau menghadap ke arah lainnya. Dengan menggunakan isyarat ketika rukuk dan sujud.

▼ Dari shalat khauf dengan tata cara dan pengorganisasian yang demikian menakjubkan itu kita mengambil manfaat, yakni betapa pentingnya makna shalat dalam Islam dan terlebih-lebih shalat berjama'ah. Ke-

---

[377] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (4136) (7/532) Bab "Al-Maghazi" 31 (peperangan 31) dan Muslim (1946) (3/367) dengan lafal darinya.

duanya tidak pernah menjadi gugur sekalipun dalam berbagai kondisi yang sangat sulit itu.

Sebagaimana kita juga mengambil manfaat bahwa betapa sempurnanya syari'at Islam itu. Ia telah mensyari'atkan untuk setiap kondisi dan situasi apa-apa yang sesuai dengannya.

Sebagaimana kita juga mengambil manfaat bahwa tidak ada kesulitan yang harus dihadapi oleh umat ini. Betapa toleran dan tingginya tingkat kesesuaian syari'at ini dengan segala zaman dan tempat.

Kita selalu memohon kepada Allah kiranya sudi merezekikan kepada kita kemampuan untuk selalu berpegang teguh dengan syari'at Islam, sekaligus wafat dengan tetap dalam keadaan seperti itu. Sesungguhnya Dia itu Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM SHALAT JUM'AT

Dinamakan demikian karena shalat jum'at menghimpun orang yang sangat banyak. Hari pelaksanaannya adalah hari paling mulia dari hari-hari dalam sepekan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ.

"Di antara hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jum'at."[378]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُوْنَ وَالْأَوَّلُوْنَ (وَفِي رِوَايَةٍ: اَلسَّابِقُوْنَ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ.

"Kita adalah orang-orang terakhir dan orang-orang paling pertama (dalam riwayat yang lain: orang-orang terdahulu) di hari Kiamat. Akan tetapi, mereka akan diberi Kitab sebelum kita. Kemudian, ini adalah hari mereka yang difardhukan oleh Allah atas mereka, lalu mereka berselisih paham tentang itu. Maka, Allah memberikan petunjuk kepada kita dan orang-orang yang menjadi pengikut kita berkenaan dengan hari itu."[379]

Muslim meriwayatkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut ini,

---

[378] Lafal demikian itu ditakhrij dari hadits Aus bin Aus: Abu Daud (1047) (1/443) Bab " Shalat" (257), An-Nasa'i (1373) (3/101), Ibnu Majah (1085) (2/8) Bab "Iqamatush Shalat" 79 (menegakkan shalat 79).

[379] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (No. 876) dan Muslim (1975) (3/381) Bab "Al-Jumu'ah" 6. (hari Jum'at 6).

أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

"Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita tentang hari Jum'at. Bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu dan bagi orang Nasrani adalah hari Ahad. Kemudian, Allah menghadirkan kita dan menunjuki kita kepada hari Jum'at."[380]

Disyari'atkan bagi kaum muslimin untuk berkumpul di dalam hari itu sebagai peringatan bagi mereka akan besarnya nikmat Allah kepada mereka dan disyari'atkan khutbah untuk mengingatkan mereka dengan adanya nikmat tersebut, juga menganjurkan kepada mereka agar selalu mensyukurinya.

Di hari itu juga disyari'atkan shalat Jum'at di tengah hari agar perkumpulan mereka di tengah hari itu dan di dalam satu masjid menjadi lebih sempurna.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk menghadiri perkumpulan agung itu, menyimak khutbah, dan menegakkan shalat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Jumu'ah: 9)

Ibnul Qayyim berkata, "Di antara petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah agar mengagungkan hari itu, memuliakannya, dan mengistimewakannya dengan berbagai ibadah yang khusus untuk hari itu, bukan untuk hari yang lain. Para ulama berbeda pendapat, apakah hari Jum'at itu lebih utama atau hari Arafah? Ada dua pendapat. Keduanya datang dari para pengikut Imam Syafi'i.

Pada shalat subuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca dua buah surat, As-Sajadah dan Al-Insan."[381]

Ibnul Qayyim melanjutkan, "Aku mendengar bahwa Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, 'Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca dua surat tersebut pada shalat subuh hari Jum'at karena kedua surat itu

---

[380] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah dan Hudzaifah (1979) (3/382).

[381] *Muttafaq Alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (891) (2/485) Al-Jumuah: 10 dan Muslim (2031) (3/406) Al-Jumuah 17 dan *Zaad Al-Ma'ad* (1/11).

mengandung apa-apa yang akan ada dan muncul pada siang harinya. Keduanya mengandung informasi tentang penciptaan Adam, penyebutan tentang akhirat, penghimpunan para hamba, dan semua itu bakal terjadi pada hari Jum'at. Dengan membaca keduanya pada hari itu menjadi peringatan bagi umat berkenaan dengan apa-apa yang telah ada dan akan ada pada hari itu. Surat Sajadah datang mengikutinya, bukan tujuan. Orang yang sedang shalat bermaksud membacanya karena kesamaannya'."[382]

Di antara keistimewaan hari Jum'at adalah disunahkan memperbanyak shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hari itu dan di malam harinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

"Perbanyaklah oleh kalian shalawat kepadaku di hari Jum'at dan di malam Jum'at." (Diriwayatkan Al-Baihaqi)[383]

Di antara keistimewaan hari Jum'at yang paling besar adalah shalat Jum'at yang merupakan ibadah fardhu dalam Islam yang paling ditekankan. Hal itu juga merupakan perkumpulan antar sesama kaum muslimin yang paling agung. Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena sikap menyepelekan, maka Allah akan mencap di dalam hatinya .[384]

Di antara keistimewaan hari Jum'at adalah adanya perintah untuk mandi pada hari itu. Mandi di hari itu adalah sunah muakadah. Bahkan, sebagian ulama menjadikannya wajib mutlak. Akan tetapi, di antara mereka ada yang mewajibkan atas orang yang memiliki bau yang harus dihilangkan darinya.

Di antara keistimewaan hari Jum'at yang lain adalah disunahkan pemakaian parfum pada hari itu. Pemakaian parfum pada hari itu lebih afdhal daripada pemakaiannya di hari-hari yang lain dalam satu pekan.

---

[382] *Zaadul Ma'ad* (1/120).

[383] Ditakhrij dengan lafal ini: Al-Baihaqi dari hadits Anas (5994) (3/353). Ditakhrij oleh lima Imam, kecuali At-Tirmidzi dari hadits Aus bin Aus tanpa menyebutkan "malam Jum'at". *Zaadul Ma'ad* (1/425).

[384] Ditakhrij dari hadits Abu Al-Ja'd Adh-Dhamiri: Abu Daud (1052) (1/445) Bab "Ash-Shalat" (210) dengan lafal darinya, At-Tirmidzi (499) (2/373) Bab "Al-Jumu'ah" 7, An-Nasa'i (1368) (2/97), Bab "Al-Jumu'ah" 2, Ibnu Majah (1125) (2/26) Bab "Iqamatush Shalat" 93 (mendirikan shalat 93). Ditakhrij oleh Muslim seperti itu dari Abu Hurairah (1999) (3/391) Bab "Al-Jumu'ah" 12.

Di antara keistimewaan hari itu adalah disunahkan segera pergi ke masjid untuk shalat Jum'at. Juga menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, seperti: shalat nafilah, zikir, dan tilawah hingga datangnya imam untuk menyampaikan khutbah.

Diwajibkan pula untuk diam jika mendengarkan khutbah. Jika tidak memperhatikan khutbah, maka ia telah berbuat sia-sia.

وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.

"Siapa saja (berbicara) sia-sia, ia tidak mendapatkan pahala ibadah shalat Jum'at."[385]

Juga diharamkan berbicara pada saat disampaikan khutbah. Terdapat di dalam kitab *Al-Musnad* sebuah hadits dengan derajat marfu',

وَالَّذِي يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: أَنْصِتْ، فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.

"Orang yang berkata kepada kawannya, 'Diamlah!', dia tidak mendapatkan pahala ibadah shalat Jum'at."[386]

Di antara keistimewaan hari Jum'at adalah membaca surat Al-Kahfi di siang harinya. Telah jelas dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jum'at, akan bersinar baginya cahaya dari bawah telapak kakinya hingga ke langit yang di hari Kiamat akan menyinari dirinya dan dia akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jum'at." (Diriwayatkan Hakim dan Baihaqi)[387]

---

[385] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Ali dengan lafal: مَنْ قَالَ: صَهْ فَقَدْ تَكَلَّمَ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ "Barangsiapa berucap, 'Diam!', ia telah berbicara; dan barangsiapa yang berbicara, dia tidak mendapatkan pahala ibadah shalat Jum'at." (719)(1/93). Ditakhrij dengan lafal berikut: وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ *"Siapa saja berbicara sia-sia, ia tidak mendapatkan pahala ibadah shalat Jum'at."* Diriwayatkan Abdurrazzaq di dalam kitab *Al-Mushannif* dengan derajat mursal (5420)(3/223) dari hadits Yahya bin Abu Katsir dengan derajat marfu'.

[386] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Ibnu Abbas (2033) (1/230).

[387] Ditakhrij dengan lafal-lafal yang lain dari hadits Abu Sa'id: Hakim (2125) (1/766) dan lihat no. 2126 dan 8627, Baihaqi (5996) (3/353).

Di antara keistimewaan hari Jum'at yang lain bahwa di dalamnya terdapat saat-saat ijabah. Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"Sungguh pada hari Jum'at itu ada suatu saat jika seorang muslim bertepatan dengan saat itu sedang berdiri menunaikan shalat, lalu memohon sesuatu kepada Allah tiada lain Allah akan memberikannya kepada dirinya."[388]

Di antara keistimewaan hari Jum'at yang lain bahwa di dalamnya ada khutbah yang bertujuan memuji dan memuliakan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta kesaksian bahwa Dia adalah Esa; juga kesaksian bahwa pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat risalah; juga bertujuan untuk memberikan peringatan bagi para hamba.

Keistimewaan hari Jum'at itu sangatlah banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya yang berjudul *Zaadul Ma'ad* hingga berjumlah seratus tiga puluh tiga macam.

Walaupun demikian, banyak orang yang mengabaikan hak hari Jum'at itu. Hari Jum'at bagi mereka tidak memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain dalam sepekan. Sebagian dari mereka yang lain menjadikan hari Jum'at sebagai hari untuk bermalas-malasan dan tidur. Sebagian dari mereka yang lain menghabiskan hari Jum'at dengan kesia-siaan, bermain-main, dan lalai dari berzikir kepada Allah. Pada akhirnya jumlah orang-orang yang hadir untuk shalat subuh di masjid-masjid pada saat fajar hari itu berkurang drastis. Maka, tiada daya dan upaya kecuali pada Allah.

Disunahkan untuk segera pergi ke masjid pada hari Jum'at. Jika masuk masjid ia melakukan shalat tahiyyatul masjid dua raka'at.

Jika seseorang bersegera berangkat ke masjid, lalu hendak melakukan shalat-shalat nawafil dengan tambahan berbagai macam shalat yang lain, maka tidak ada larangan untuk itu. Para ulama salaf bersegera menuju masjid untuk shalat Jum'at dan banyak-banyak melakukan shalat hingga imam tiba.

---

[388] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (935) (2/534) dan Muslim (1967) (3/378) dengan lafal darinya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Sungguh sangat utama orang yang datang ke masjid untuk shalat Jum'at menyibukkan diri dengan shalat hingga imam muncul." Hal itu berdasarkan hadits dalam kitab *Ash-Shahih,*

ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ.

"Kemudian, melakukan shalat yang diwajibkan atas dirinya."[389]

Bahkan, perkataan-perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalamnya mengandung anjuran dan himbauan untuk melakukan shalat ketika seseorang tiba di masjid pada hari Jum'at tanpa terikat oleh waktu. Semua itu masyhur dari para sahabat. Jika mereka tiba di masjid pada hari Jum'at langsung melakukan shalat.[390] Di antara mereka ada yang melakukan shalat sebanyak sepuluh raka'at. Di antara mereka ada pula yang melakukan shalat sebanyak dua belas raka'at. Di antara mereka ada pula yang melakukan shalat sebanyak delapan raka'at. Di antara mereka ada pula yang shalat dengan jumlah lebih sedikit dari semua itu. Oleh sebab itu, seluruh Imam sepakat bahwa sebelum shalat Jum'at itu tidak ada shalat sunah yang terikat oleh waktu dan terbatas oleh jumlah. Shalat sebelum shalat Jum'at adalah bagus, bukan sunah rawatib. Jika seseorang melakukannya atau meninggalkannya, tidak ada pengingkaran atas sikapnya. Yang demikian ini adalah pendapat yang paling moderat. Suatu ketika sikap meninggalkan menjadi lebih utama jika akan menjadi keyakinan orang-orang bodoh bahwa shalat-shalat itu adalah sunah rawatib.[391]

Ini berkenaan dengan shalat nafilah sebelum shalat Jum'at. Shalat Jum'at tidak memiliki rawatib sebelumnya, akan tetapi rawatibnya adalah sesudahnya. Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Jika salah seorang dari kalian melakukan shalat Jum'at, hendaknya ia shalat empat raka'at setelahnya."[392]

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

---

[389] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Salman Al-Farisi (883) (2/476).

[390] Lihat *Al-Mushannif* karya Abdurrazzaq (3/246) dan *Al-Mushannif* karya Ibnu Abi Syaibah (1/469).

[391] Lihat kitab *Al-Fatawa* (22/89-190).

[392] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (2033) (3/407).

أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah shalat Jum'at melakukan shalat sebanyak dua raka'at."[393]

Kesimpulan dari penggabungan kedua hadits itu bahwa jika shalat ba'diah Jum'at dilakukan di rumah, maka jumlahnya dua raka'at; jika dilakukan di masjid, maka jumlahnya empat raka'at.

Jika mau, diperbolehkan melakukan shalat sebanyak enam raka'at. Hal itu berdasarkan perkataan Ibnu Umar,

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika shalat Jum'at, beliau maju melaksanakan shalat sebanyak dua raka'at, kemudian maju melaksanakan sebanyak empat raka'at."

Orang yang terlebih dulu datang ke masjid lebih berhak menempati tempat yang dikehendaki. Sedangkan berkenaan dengan apa yang dilakukan sebagian orang, yakni menentukan tempat di masjid dengan meletakkan sajadah, atau tongkat, atau sepasang sandal, lalu ia sengaja datang terlambat, sedangkan orang yang lebih dulu datang diharamkan menempati tempat tersebut, maka perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang tidak layak. Bahkan, sebagian ulama mengatakan dengan tegas bahwa siapa saja yang datang lebih dahulu ke masjid harus menyingkirkan benda-benda tersebut dan shalat di tempat itu. Hal ini dikarenakan orang yang datang terlebih dahulu lebih berhak untuk melakukan shalat di shaf pertama. Sedangkan menentukan "tempat terlarang" di masjid dengan tidak dibarengi kehadiran adalah "mencuri" tempat di dalam masjid.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Apa yang biasa dilakukan oleh banyak orang, yaitu meletakkan alas-alas dan semisalnya di masjid pada hari Jum'at atau pada hari lainnya sebelum kehadirannya di masjid adalah perbuatan yang terlarang menurut kesepakatan kaum muslimin, bahkan haram.

Apakah sah shalat mereka di tempat yang telah dipasangi alas itu? Dalam hal ini terdapat dua pendapat mengenai orang yang melakukan

---

[393] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (1172) (3/65) dan Muslim (1695) (3/252).

'pencurian' tempat dengan memasang alas di masjid dan melarang orang lain yang akan melakukan shalat yang terlebih dahulu ke masjid daripada dirinya untuk melakukan shalat di tempat itu. Sedangkan yang diperintahkan adalah agar mendahului orang lain dengan kedatangan dirinya sendiri di masjid. Mendahulukan menaruh alas dan mengakhirkan kedatangan ke masjid bertentangan dengan syari'at dari dua aspek: aspek keterlambatan dirinya, sedangkan dirinya diperintahkan untuk segera hadir; dan dari aspek perbuatan 'mencuri' tempat di masjid dan melarang orang-orang yang datang lebih dahulu ke masjid untuk melakukan shalat di tempat itu serta keharusan untuk menyempurnakan shaf awal. Lalu, ia akan melangkahi pundak banyak orang jika mereka telah datang lebih dahulu...."[394]

Di antara hukum-hukum dalam shalat Jum'at bahwa siapa yang datang ke masjid ketika imam sedang berkhutbah, maka ia tidak boleh duduk sebelum melakukan shalat dua raka'at dengan ringan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. زَادَ مُسْلِمٌ: وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Jika salah seorang dari kalian datang di masjid pada hari Jum'at, sedangkan imam telah keluar (untuk berkhutbah), maka hendaknya ia melakukan shalat dua raka'at." (*Muttafaq alaih*)[395] Muslim menambahkan: *"...Hendaknya ia mempercepat dua raka'at shalatnya itu."*[396]

Yakni, agar mempercepat shalatnya. Jika ia telah duduk, maka hendaknya bangkit kembali dan melaksanakannya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang telah duduk sebelum melakukan shalat dua raka'at itu untuk melakukannya. Beliau berkata kepadanya,

قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

---

[394] Lihat kitab *Al-Fatawa* (22/193).

[395] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (1166) (3/63) dan Muslim (2019) (3/401).

[396] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (2021) (3/402).

"Berdirilah dan lakukan shalat dua raka'at."[397]

Di antara hukum-hukum dalam shalat Jum'at yang lain bahwa dilarang keras berbicara ketika imam sedang berkhutbah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Al-A'raf: 204)

Sebagian ahli tafsir berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan khutbah. Dinamakan 'Al-Qur'an' karena memang mengandung semua Al-Qur'an." Pendapat yang lain pun menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan shalat karena arti secara umum dari bunyi ayat itu mencakup khutbah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.

"Barangsiapa berucap, 'Diam!' ia telah berkata sia-sia dan barangsiapa berkata sia-sia, ia tidak mendapat pahala ibadah shalat Jum'at." (Diriwayatkan Ahmad)

Dalam hadits yang lain disebutkan,

مَنْ تَكَلَّمَ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُوْلُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ، اَلْمُرَادُ: لاَ جُمُعَةَ لَهُ كَامِلَةً.

"Barangsiapa berbicara, maka ia seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab, dan barangsiapa yang berkata kepadanya, 'Diamlah!' ia tidak memiliki ibadah Jum'at."[398] Maksudnya ialah pahala ibadah Jum'atnya tidak sempurna.

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

---

[397] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Jabir: Al-Bukhari (930) (2/523) Bab "Al-Jumu'ah" 32, dan Muslim (2015) (3/400).

[398] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Ibnu Abbas (2033) (1/230) sebagaimana telah disebutkan di muka.

"Jika engkau berkata kepada kawanmu, 'Diamlah!' ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia."[399]

Al-laghwu adalah *al-itsmu* 'dosa'.

Jika yang berkata "diamlah" kepada orang yang sedang berbicara itu untuk tujuan amar makruf, maka ia tetap telah berbuat sia-sia, tetap dia dilarang melakukan hal itu. Apalagi kata-kata yang lain, lebih terlarang lagi.

Seorang imam diperbolehkan untuk berbicara dengan sebagian makmum ketika sedang menyampaikan khutbah, demikian pula yang lain diperbolehkan untuk berbicara dengan khatib untuk suatu kepentingan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara dengan orang yang bertanya, demikian pula yang bertanya berbicara dengan beliau.[400] Kejadian sedemikian itu beberapa kali terulang. Di dalam khutbah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara dengan sebagian para sahabat dan mereka juga berbicara kepada beliau ketika sedang berkhutbah jika dalam hal itu terdapat maslahat dan pelajaran. Yang demikian itu tidak mengganggu orang dalam menyimak khutbah.

Orang yang sedang menyimak khutbah tidak diperbolehkan membenarkan *penanya* ketika khutbah berlangsung. Karena *penanya* telah melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. Maka, tidak boleh menolongnya dalam perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu berbicara di waktu khutbah.

Disunahkan bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mendengar nama beliau diucapkan oleh khatib. Tidak perlu mengeraskan suara untuk itu agar tidak mengganggu orang lain.

Disunahkan mengaminkan do'a khatib tanpa mengeraskan suara dan tanpa mengangkat tangan.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Mengeraskan suara di muka khatib adalah sesuatu yang makruh atau haram menurut kesepakatan. Mu'adzin atau lainnya tidak boleh mengeraskan suaranya ketika bershalawat atau lainnya."[401]

Perlu diperhatikan bahwa apa-apa yang menjadi isi peringatan Syaikh Ibnu Taimiyah masih banyak terjadi di berbagai kota, yaitu: menge-

---

[399] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (934) (2/531) dan Muslim (1962) (3/376).

[400] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara kepada Salik Al-Ghatfani dan ia pun berbicara kepada beliau, sebagaimana yang terdapat dalam hadits Jabir yang *muttafaq alaih*. Ditakhrij oleh Al-Bukhari (930-931) dan Muslim (875/59).

[401] Lihat *Al-Fatawa* (22/469 dan 470), (24/217 dan 218).

raskan suara ketika bershalawat kepada Rasulullah, mengeraskan suara ketika berdo'a saat khutbah atau sebelumnya, atau di antara kedua khutbah. Bahkan, bisa jadi sebagian dari para khatib memerintahkan para hadirin untuk melakukan hal itu. Yang demikian ini adalah kebodohan dan bid'ah yang tidak boleh dilakukan.

Barangsiapa yang datang ketika imam sedang berkhutbah, maka ia tidak perlu mengucapkan salam. Akan tetapi, cukup berjalan menuju shaf dengan tenang, lalu melakukan shalat dua raka'at secara ringan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, duduk untuk menyimak khutbah. Tidak perlu menjabat tangan orang-orang di sekitarnya.

Tidak boleh baginya berbuat sia-sia ketika khutbah berlangsung, baik dengan tangan, atau dengan kaki, atau dengan jenggot, atau dengan pakaian, atau dengan yang lainnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa menyentuh kerikil, ia telah berbuat sia-sia." (Dishahihkan At-Tirmidzi)[402]

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

مَنْ لَغَا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ.

"Barangsiapa berkata sia-sia, ia tidak mendapat pahala ibadah shalat Jum'at."

Demikian itu karena kesia-siaan akan menghalangi kekhusyukan.

Demikian pula dilarang banyak menoleh ke kiri atau ke kanan, atau sibuk, atau melihat orang-orang, dan lainnya. Perbuatan seperti itu akan mengganggunya ketika menyimak khutbah. Akan tetapi, ia harus menghadap ke arah khatib sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat *Radhiallahu Anhum* yang selalu menghadap kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau sedang menyampaikan khutbah.[403]

Jika bersin, ia memuji Allah cukup secara rahasia di dalam hatinya.

---

[402] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Muslim (1985) (3/385) dan hadits itu pada kitab At-Tirmidzi (497) (2/371).

[403] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud pada riwayat At-Tirmidzi (508) (2/383).

Boleh berbicara sebelum khutbah atau setelahnya. Demikian pula ketika khatib duduk di antara dua khutbah, untuk suatu kemaslahatan. Akan tetapi, tidak diperbolehkan berbicara tentang perkara-perkara dunia.

Pada prinsipnya, dua buah khutbah Jum'at memiliki nilai penting yang sangat besar di dalam Islam karena keduanya mengandung tilawah Al-Qur'an dan penyebutan hadits-hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Keduanya juga mencakup berbagai pengarahan yang sangat bermanfaat, nasihat yang sangat bagus, dan penyebutan hari-hari Allah. Maka, wajib memperhatikan keduanya, baik oleh pihak khatib sendiri atau para pendengar. Khutbah Jum'at bukan sekedar pembicaraan biasa, sebagaimana pembicaraan yang disampaikan di dalam seminar-seminar, sarasehan-sarasehan, dan perkumpulan-perkumpulan biasa.

Sebagian para pendengar dua khutbah Jum'at mengeraskan suara ketika membaca *ta'awwudz* ketika mendengar suatu ancaman di dalam khutbah, atau mengeraskan suara ketika mengucapkan do'a ketika mendengar pahala dan surga. Perbuatan demikian itu tidak boleh dilakukan. Perbuatan seperti itu termasuk kategori pembicaraan yang dilarang ketika khutbah sedang berlangsung.

Berbagai dalil telah menunjukkan bahwa berbicara ketika khutbah berlangsung merusak pahala. Orang yang berbicara itu tidak memiliki ibadah Jum'at. Ia seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab. Maka, wajib berhati-hati dan waspada dari hal-hal seperti itu.

Para ulama telah menyebutkan bahwa shalat Jum'at adalah ibadah fardhu yang berdiri sendiri, bukan pengganti shalat zhuhur.

Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Shalat musafir adalah dua raka'at. Shalat Jum'at adalah dua raka'at. Shalat ied adalah dua raka'at. Semua itu adalah shalat sempurna, bukan karena qashar. Demikian menurut Nabi kalian *Shallallahu Alaihi wa sallam*."

Hal itu karena shalat Jum'at berbeda sama sekali dengan hukum-hukum dalam shalat zhuhur.

Shalat Jum'at lebih utama daripada shalat zhuhur dan lebih ditekankan daripadanya. Telah ada dalil yang menunjukkan ancaman yang lebih keras bagi yang meninggalkannya.

Shalat Jum'at memiliki beberapa syarat dan keistimewaan yang tidak ada di dalam shalat zhuhur.

Tidak akan cukup mengganti shalat Jum'at dengan shalat zhuhur bagi orang yang berkewajiban melakukannya selama belum habis waktunya; ketika waktunya habis, shalat zhuhur menjadi penggantinya.

Shalat Jum'at adalah *fardhu ain* (wajib atas setiap individu), yakni atas setiap muslim laki-laki, merdeka, mukalaf, dan mukim (tidak dalam bepergian).

Abu Daud meriwayatkan dari sanadnya, yakni Thariq bin Syihab, dengan derajat marfu' bahwa Nabi bersabda,

اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ.

"Shalat Jum'at itu hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat orang: hamba sahaya, atau wanita, atau balita, atau orang sakit."[404]

Sanad hadits ini tepercaya dan dishahihkan tidak hanya oleh satu orang.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanad dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوْكًا.

'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya shalat Jum'at, kecuali orang sakit, atau musafir, atau anak-anak, atau hamba sahaya'."[405]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Setiap kaum yang hidup dengan bangunan yang saling berdekatan, mereka tidak meninggalkannya karena pengaruh musim dingin atau pengaruh musim panas, di tengah-tengah mereka itu harus didirikan shalat Jum'at jika bangunan-bangunannya dibangun sebagaimana tradisi yang berlaku di sana, yakni dari tanah, atau kayu, atau bambu, atau dahan, atau pelepah pohon kurma, atau lainnya. Karena, sesungguhnya bagian-bagian bangunan atau

---

[404] Ditakhrij oleh Abu Daud (1067) (1/449).

[405] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (1560) (2/3) Bab "Al-Jumu'ah"; dan Al-Baihaqi (5634) (3/261) Bab "Al-Jumu'ah" 11.

bahan-bahannya tidak memberikan pengaruh pada shalat Jum'at. Tetapi, sesungguhnya prinsip yang berlaku adalah mereka harus orang-orang yang tinggal menetap, bukan seperti para penghuni kemah atau penghuni tempat-tempat singgah yang pada umumnya mencari tempat yang ada hujan. Mereka selalu memindahkan tempat tinggalnya bersama kepindahan mereka."[406]

Shalat Jum'at tidak wajib atas musafir atau yang bepergian dengan jarak yang tidak jauh karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya bepergian ketika berhaji atau untuk kepentingan yang lain, tak seorang pun dari mereka itu yang melakukan shalat Jum'at.

Siapa saja yang bepergian menuju suatu daratan untuk rekreasi atau untuk kepentingan lainnya dan tidak menemukan masjid di sekitarnya yang menyelenggarakan shalat Jum'at, maka ia tidak berkewajiban melakukan shalat Jum'at. Akan tetapi, ia cukup melakukan shalat zhuhur.

Shalat Jum'at tidak wajib atas wanita

Ibnul Mundzir dan lainnya berkata, "Mereka sepakat bahwa tidak ada shalat Jum'at bagi kaum wanita. Mereka sepakat bahwa jika mereka mendatangi seorang imam untuk melakukan shalat dengannya, maka yang demikian itu cukup bagi mereka."[407] Demikian pula jika mereka didatangi oleh seorang musafir, maka cukup baginya. Demikian pula orang sakit. Karena, pengguguran kewajiban itu adalah untuk memberikan keringanan kepada mereka. Tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang berkewajiban untuk melakukan shalat Jum'at untuk mengadakan perjalanan, kecuali setelah melakukan shalat Jum'at. Sebelum matahari tergelincir ke barat dimakruhkan atas mereka untuk mengadakan perjalanan, kecuali jika akan melakukan shalat Jum'at dalam perjalanannya.

Syarat Sahnya Shalat Jum'at

1. Masuk waktunya. Karena shalat Jumat adalah fardhu, maka dipersyaratkan atasnya masuk waktunya sebagaimana shalat-shalat yang lain. Tidak sah jika dilakukan sebelum atau sesudah waktunya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (An-Nisa: 103)

---

[406] Lihat kitab *Al-Fatawa* (24/166 dan 170).

[407] Lihat kitab *Al-Ijma* karya Ibnul Mundzir (70, 71, hal.44).

Melaksanakannya setelah matahari tergelincir adalah lebih afdhal dan lebih aman karena waktu tersebut adalah waktu Rasulullah *Shall-allahu Alaihi wa Sallam* melakukan shalat Jum'at. Pelaksanaannya sebelum matahari tergelincir menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Waktunya yang paling akhir adalah waktu shalat zhuhur, tanpa ada perbedaan.

2. Seluruh anggota jama'ah harus orang-orang yang tinggal tetap dalam bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang biasa untuk membuat bangunan. Tidak sah jika mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam tenda-tenda dan rumah-rumah yang terbuat dari bulu, yang pada umumnya para penghuninya adalah orang-orang yang mencari tempat turunnya hujan sehingga mereka selalu memindahkan rumahnya. Kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah tidak pernah diperintah oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk melakukan shalat Jum'at.

   Siapa saja yang mendapatkan satu raka'at shalat Jum'at dengan imamnya, maka ia harus menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Jum'at. Hal itu berdasarkan hadits marfu' dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,*

   مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

   "Siapa saja yang sempat mendapatkan satu raka'at dalam shalat Jum'at, maka ia telah mendapatkan shalat." (Diriwayatkan Al-Baihaqi)[408] Asalnya di dalam kitab Ash-Shahihain.

   Tetapi, jika mendapatkan kurang dari satu raka'at karena imam telah mengangkat kepalanya sebelum ia berjama'ah dengannya, maka ia telah kehilangan ibadah shalat Jum'at, dan ia berjama'ah dengannya dengan niat shalat zhuhur. Jika imam bersalam, maka ia menyempurnakannya sebagai shalat zhuhur.

3. Dipersyaratkan demi sahnya shalat Jum'at adalah harus didahului oleh dua khutbah. Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukannya. Di samping itu, Ibnu Umar berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan dua khutbah de-

---

[408] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (5735) (3/287) Bab "Al-Jumu'ah" dan asalnya *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (580) (2/76) Bab "Al-Mawaqiit" 29 (waktu-waktu 29), dan Muslim (1370) (3/106) Bab "Al-Masajid" 30 (masjid-masjid) 30) dengan lafal: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ "*Siapa saja yang sempat mendapatkan satu raka'at dalam shalat, maka ia telah mendapatkan shalat.*"

ngan berdiri dan keduanya dipisahkan dengan duduk." (*Muttafaq alaih*)[409]

Di antara syarat sah keduanya: memuji Allah, dua kalimat syahadat, shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* wasiat untuk takwa kepada Allah, nasihat, membaca sedikit dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini sangat berbeda dengan khutbah sebagian orang-orang modern sekarang ini yang kosong dari berbagai syarat di atas atau kebanyakannya.

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Siapa saja yang mencermati khutbah-khutbah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya, maka ia akan mendapatkannya mencakup penjelasan tentang petunjuk dan tauhid; menyebutkan sebagian dari sifat-sifat Rabb *Subhanahu wa Ta'ala;* pokok-pokok keimanan secara utuh; dakwah kepada Allah; menyebutkan berbagai nikmat Allah yang dijadikannya sangat dicintai oleh para hamba-Nya; menyebutkan berbagai keadaan pada hari-Nya yang sangat mengerikan karena kekuatan-Nya yang dahsyat; perintah untuk selalu berzikir dan bersyukur kepada-Nya yang akan menjadikan mereka sangat dicintai oleh Allah; menyebutkan tanda-tanda keagungan Allah, sifat-sifat-Nya, dan asma'-asma'-Nya yang dengan itu mereka akan sangat dicintai oleh Allah; memerintahkan kepada jama'ah untuk selalu taat, bersyukur, dan berzikir yang akan menjadikan mereka sangat dicintai oleh Allah. Maka, orang-orang yang mendengarkan khutbah itu telah mencintai-Nya dan Dia mencintai mereka.

Waktu berlalu dengan sangat lama, cahaya kenabian mulai agak redup, syari'at dan berbagai perintah menjadi gambar-gambar yang harus ditegakkan yang tidak diperhatikan lagi hak-hak dan berbagai tujuannya. Mereka menjadikannya sebagai gambar-gambar yang harus diperhatikannya. Mereka meniadakan berbagai tujuan yang sebenarnya tidak perlu disia-siakan, mereka menghiasi khutbah dengan sajak, *faqrah,* dan ilmu badi'. Maka, semakin lama menjadi berkuranglah, bahkan hilang apa-apa yang menjadikan makanan bagi hati dari khutbahnya sehingga maksud-maksud yang diinginkannya menjadi hilang musnah."[410]

Berikut itu adalah ungkapan Imam Ibnul Qayyim berkenaan dengan kebiasaan dalam khutbah yang ada di zamannya. Bahkan, keadaannya lebih dari yang ia ungkapkan itu. Kebanyakan khutbah hingga zaman kita

---

[409] *Muttafaq alaih* dengan sangat mirip: Al-Bukhari (920) (2/920) dan Muslim (1991) (3/387). Ditakhrij dengan lafal tersebut oleh An-Nasa'i (1415) (2/121) dan Ibnu Majah (1103) (2/18).

[410] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (1/523).

sekarang ini penuh dengan ungkapan yang panjang lebar, tetapi sedikit faidahnya.

Sebagian atau kebanyakan para khatib membuat khutbah seakan-akan pembahasan dalam sebuah karangan dari tugas sekolah. Ia susun segala apa yang terbetik dalam hatinya sesuai dengan pembahasan atau tidak sesuai dengannya. Ia panjangkan khutbah sehingga menjadi menjemukan. Bahkan, sebagian dari mereka menyepelekan syarat-syarat khutbah atau sebagiannya. Ia tidak membatasi diri pada batasan yang ditentukan oleh syari'at. Ia menjadi hina dengan khutbah-khutbah berstandar yang tidak pernah bisa menyelesaikan misi yang diharapkan, berupa pemberian pengaruh dan faidah.

Sebagian khatib ada yang memasukkan ke dalam khutbahnya pokok-pokok bahasan yang tidak relevan dengan objek bahasan. Merupakan tindakan yang tidak bijaksana menyebutkannya dalam kesempatan ini. Akan tetapi, pembahasan itu terkadang tidak dipahami oleh mayoritas hadirin karena pembahasannya jauh lebih tinggi daripada standar pemikiran mereka. Para khatib itu memasukkan ke dalam khutbahnya objek-objek dari pers, kondisi dan situasi politik, serta mengetengahkan permasalahan-permasalahan yang sedang berlangsung yang tidak banyak memberikan manfaat kepada para hadirin.

Wahai para khatib! Kembalikanlah khutbah-khutbah Anda kepada tuntunan Nabi, sebagaiamana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu."* (Al-Ahzab: 21)

Kembalikan segala objek pembahasan Anda kepada teks-teks Al-Qur'an dan sunah yang memang sesuai dengan tempatnya. Penuhilah khutbah dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan nasihat-nasihat yang bagus. Perbaikilah segala macam penyakit yang menyebar di tengah-tengah masyarakat dengan khutbah Anda, dengan berbagai ungkapan yang jelas dan singkat. Perbanyaklah di dalamnya pembacaan ayat Al-Qur'an yang bisa menghidupkan hati dan menyinari akal.

Ini tidak dimaksudkan hanya berkenaan dengan keberadaan dua khutbah itu, akan tetapi yang dimaksud adalah pengaruh keduanya di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*, "Tidaklah cukup di dalam khutbah itu hanya mencela dunia dan menyebut-nyebut kematian. Ada keharusan dalam ke-

biasaan, yaitu memberi judul pada khutbah[411] yang mampu menggerakkan hati dan membangkitkan semangat menuju kebaikan. Mencela dunia dan memberikan peringatan keras darinya adalah sama dengan apa-apa yang diwasiatkan oleh mereka yang banyak mengingkari syari'at. Akan tetapi, harus ada penekanan untuk taat, ancaman dari tindakan maksiat, dakwah kepada Allah, dan mengingatkan kepada berbagai nikmat dari-Nya."

Ia juga berkata, "Khutbah juga tidaklah berhasil karena terlalu singkat jika menyebabkan ketertinggalan berbagai maksud dan tujuannya.[412] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika berkhutbah, maka memerahlah kedua matanya, meninggi suaranya, menghebat kemarahannya hingga seakan-akan beliau itu komandan pasukan perang yang bersabda,

صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ.

'Menjadikan kalian semua masih ada di pagi hari dan di sore hari'."[413]

Para ahli fikih menyebutkan, "Disunahkan dua khutbah Jum'at disampaikan di atas mimbar karena demikianlah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Selain itu, karena yang sedemikian pesan-pesan lebih sampai dan nasihat lebih cepat dicerna, yakni ketika para hadirin melihat langsung sang khatib di hadapannya."

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Pengadaan mimbar adalah sunah dan telah menjadi kesepakatan."[414]

Disunahkan agar khatib mengucapkan salam kepada para makmum ketika menghadapi mereka. Yang demikian itu berdasarkan perkataan Jabir,

وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika naik mimbar mengucapkan salam." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[415]

Ungkapan ini memiliki dalil pendukung lain yang sangat banyak.

---

411 *Al-Ikhtiyarat* (hal. 120) cetakan Darul Ashimah.

412 *Ibid.*

413 Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir(2002) (3/392) Bab "Al-Jumu'ah" 13.

414 Kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (4/398).

415 Ditakhrij oleh Ibnu Majah (1109) (2/20).

Disunahkan agar khatib duduk dekat mimbar hingga adzan selesai dikumandangkan oleh muadzin. Yang demikian itu berdasarkan perkataan Ibnu Umar,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk jika telah naik mimbar hingga muadzin menyelesaikan adzannya. Kemudian, beliau berdiri dan berkhutbah."[416]

Di antara sunah dalam dua khutbah Jum'at adalah agar khatib duduk di waktu antara keduanya. Yang demikian itu berdasarkan hadits Ibnu Umar,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah dengan dua khutbah dalam keadaan berdiri yang dipisahkan antara keduanya dengan duduk." (*Muttafaq alaih*)

Di antara sunah dalam dua khutbah Jum'at adalah agar khatib berkhutbah dengan berdiri. Hal itu berdasarkan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)." (Al-Jumu'ah: 11)

Demikianlah kaum muslimin melakukannya.

Disunahkan untuk bersandar di atas tongkat atau lainnya.

Disunahkan pula mengarahkan wajah kepada seluruh hadirin. Hal itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Jika hanya menghadap kepada satu arah saja berarti berpaling dari jama'ah yang lain dan bertentangan dengan sunah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengarahkan wajahnya kepada semua hadirin dalam berkhutbah dan para hadirin mengarahkan wajah mereka kepada beliau. Hal itu berdasarkan ungkapan Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu,*

---

[416] Ditakhrij oleh Abu Daud (1092) (1/458).

كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا.

"Jika beliau telah berada di atas mimbar, maka kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami." (Diriwayatkan At-Tirmidzi)

Disunahkan agar memendekkan khutbah dengan ukuran yang tidak menjadikan hadirin bosan dan hati mereka tidak peduli lagi. Juga tidak memendekkannya hingga menjadikannya sangat kurang dan tidak lengkap sehingga para hadirin tidak bisa mengambil faidah darinya. Imam Muslim telah meriwayatkan hadits dari Ammar dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ.

"Sesungguhnya panjang shalat seseorang dan pendek khutbahnya menunjukkan kedalaman pemahamannya. Panjangkanlah shalat dan pendekkan khutbah."[417]

Disunahkan pula meninggikan suara dalam berkhutbah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika sedang berkhutbah suaranya tinggi, kemarahannya berapi-api, dan yang demikian itu lebih berkesan di dalam jiwa dan nasihatnya akan sangat sampai.

Khutbah disampaikan dengan ungkapan-ungkapan yang jelas, baku, berkesan, dan dengan ungkapan-ungkapan yang singkat.

Disunahkan pula agar berdo'a untuk kaum muslimin semoga agama dan dunia mereka tambah bagus. Berdo'a untuk para pemimpin muslimin dan mereka yang diamanahi berbagai tanggung jawab semoga mereka mendapatkan kebaikan dan taufik serta beruntung tetap berada di atas manhaj Ahli Sunah wal Jama'ah dan meninggalkan manhaj ahli bid'ah. Imam Ahmad berkata, "Jika kita memiliki do'a yang mustajab, tentu kita akan berdo'a dengannya untuk para pemegang kekuasaan." Dalam kebaikan mereka terdapat kebaikan kaum muslimin

Sunah satu ini banyak ditinggalkan sehingga semua orang merasa asing dengan do'a untuk para pemegang kekuasaan, bahkan berburuk sangka kepada yang melakukannya.

---

[417] Ditakhrij oleh Muslim (2009) (3/396).

Disunahkan jika telah selesai penyampaian dua khutbah agar langsung ditegakkan shalat dan langsung dilakukan shalat tanpa pemisahan dengan waktu yang panjang.

Shalat Jum'at menurut ijma' adalah dua raka'at dengan bacaan secara jahar di dalam keduanya.

Disunahkan di dalam raka'at pertama membaca surat Al-Jumu'ah setelah membaca Al-Fatihah dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Munafikun setelah membaca Al-Fatihah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca kedua surat itu sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.[418] Atau pada raka'at pertama membaca surat Al-A'la dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Telah terdapat hadits shahih bahwa beliau terkadang membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun, terkadang membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.[419]

Tidak membagi satu surat dalam dua raka'at karena yang demikian itu bertentangan dengan sunah.

Hikmah membaca dengan jahar dalam shalat Jum'at karena dengan cara demikian itu lebih cepat mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuannya.

❁❁❖❁❁

[418] Ditakhrij oleh Muslim (2023) (3/404).

[419] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits An-Nu'man bin Basyir (2025) (3/405).

BAB:
HUKUM-HUKUM SHALAT DUA IED

Shalat dua ied (Idul Fitri dan Idul Adha) disyari'atkan menurut Kitab, sunah, dan ijma' kaum muslimin. Orang-orang kafir telah mengadakan berbagai macam ied (hari raya), baik yang berkaitan dengan waktu maupun yang berkaitan dengan tempat. Semuanya telah dibatalkan oleh Islam dan diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai rasa syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* seusai menunaikan dua macam ibadah yang sangat agung: puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.

Telah terdapat dalam hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwasanya ketika beliau tiba di Madinah, saat itu warganya memiliki dua hari yang digunakan sebagai hari bermain, maka beliau bersabda,

قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

"Allah telah memberi kalian semua pengganti keduanya dengan yang lebih baik daripada keduanya: hari nahar (Idul Adha) dan Idul Fitri."[420]

Tidak boleh mengadakan tambahan atas dua macam ied ini dengan mengadakan ied-ied yang lain, seperti, hari raya ulang tahun dan lain sebagainya. Tindakan sedemikian itu adalah mengadakan tambahan atas apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah, mengadakan bid'ah dalam perkara agama, bertentangan dengan sunah Penghulu para utusan, dan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Baik kegiatan itu dinamakan dengan hari raya, atau peringatan, atau "hari" atau "pekan" atau "tahun". Semua itu bukan dari Islam. Tetapi, semua itu dari perbuatan orang-orang jahiliah serta taklid kepada bangsa-bangsa kafir dari negara-negara Barat dan lain-lainnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

---

[420] Ditakhrij dari hadits Anas: Ahmad (11945) (3/103) dan An-Nasa'i (1555) (2/199).

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka ia adalah bagian darinya."[421]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ. وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."[422]

Kita memohon kepada Allah kiranya sudi menunjuki kita yang haq itu haq dan memberi kita anugerah untuk mampu mengikutinya dan kiranya sudi menunjuki kita yang batil itu batil dan memberi kita anugerah untuk mampu menjauhinya.

Hari raya dinamakan ied (kembali) karena selalu berulang-ulang di setiap tahun dan selalu kembali dengan kesenangan dan keriangan. Allah pada hari itu kembali dengan membawa kebaikan bagi seluruh hamba-Nya setelah melakukan ketaatan berupa ibadah puasa dan haji.

Dalil yang menunjukkan disyari'atkannya shalat ied adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah." (Al-Kautsar: 2)

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat." (Al-A'la: 14-15)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifah setelah beliau secara kontinu melakukannya.[423]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk melakukannya, tak terkecuali para wanita. Disunahkan bagi wanita menghadirinya dengan tidak memakai wewangian dan tidak mengenakan

---

[421] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (5115) (2/68) dan Abu Daud (4031) (4/204) Bab "Al-Libas" 5 (pakaian 5).

[422] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (2002) (3/392) Bab "Al-Jumu'ah" 13.

[423] Hal itu diketahui dengan meneliti dan menarik kesimpulan dari beberapa hadits.

pakaian yang penuh hiasan atau pakaian utamanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ.

"Hendaknya mereka (para wanita) berangkat dengan tidak memakai wewangian." Dan hendaknya mereka menjauh diri dari kaum laki-laki.

وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.

"Wanita yang sedang haid hendaknya menjauhi tempat shalat."[424]

Ummu Athiyyah *Radhiallahu Anha* berkata,

كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ، حَتَّى تَخْرُجَ الْبِكْرُ مِنْ خِدْرِهَا، وَحَتَّى تَخْرُجَ الْحُيَّضُ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ، وَيَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

"Kami diperintah untuk keluar pada hari raya (ied), hingga para gadis keluar dari pingitannya dan para wanita yang sedang haid keluar pula. Mereka berada di belakang orang-orang. Mereka bertakbir dengan takbir kaum pria dan berdo'a dengan do'a mereka guna mengharap berkah dan kesucian hari itu."[425]

Berangkat untuk turut bergabung dalam pelaksanaan shalat ied adalah dalam rangka meninggikan syiar Islam. Hal itu adalah salah satu dari panji Islam yang paling jelas.

Shalat Idulfitri yang pertama kali dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pada tahun kedua Hijriah. Beliau selalu melakukannya hingga meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga shalawat dan salam dari Allah atas beliau.

Hal itu diteruskan oleh kaum muslimin secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jika sekelompok warga suatu negeri meninggalkannya, padahal syarat-syaratnya ada dengan lengkap, mereka wajib diperangi oleh imam karena shalat ied adalah salah satu dari panji-panji agama Islam yang paling nyata, seperti halnya adzan.

---

[424] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (324) (1/548) dengan lafal darinya, dan Muslim (2051) (3/418).

[425] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (971) (2/594) dan Muslim (2053) (3/419).

Shalat ied harus dilaksanakan di padang pasir yang paling dekat dengan negeri karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu melakukan dua shalat ied di dalam lapangan yang terletak di pintu gerbang kota Madinah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Idul Fitri dan Idul Adha berangkat menuju lapangan."[426]

Tidak pernah dinukil dari beliau bahwa beliau melakukannya di masjid tanpa uzur. Keluar menuju padang pasir lebih menonjolkan wibawa Islam dan kaum muslimin, juga lebih menonjolkan syiar agama. Hal itu tidak menimbulkan kesulitan karena tidak berlaku berulang-ulang. Lain halnya dengan shalat Jum'at. Terkecuali di Makkah Al-Musyarrafah yang dilakukan di Masjidil Haram.

Waktu shalat ied bermula sejak matahari mulai meninggi setelah terbit sepenggalahan. Itulah waktu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya. Waktunya membentang hingga tergelincirnya matahari.

Jika ied tidak diketahui melainkan setelah matahari tergelincir, maka mereka melakukan shalat besok harinya sebagai qadha. Sebagaimana telah diriwayatkan Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya dari suku Anshar, mereka berkata, "Hilal bulan Syawwal tertutup awan, maka ketika pagi kami berpuasa. Datanglah kafilah di akhir siang itu, lalu mereka bersaksi bahwa mereka menyaksikan bulan sabit kemarin hari. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada semua manusia untuk *ifthar* 'berbuka' pada hari itu dan agar besok harinya mereka berangkat untuk melaksanakan shalat ied." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ad-Daruquthni[427] dan dianggap berderajat hasan) Jama'ah para *huffadz* menganggapnya shahih. Jika dilakukan setelah matahari tergelincir tentu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan mengakhirkannya hingga keesokan harinya. Juga dikarenakan dalam

---

[426] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (956) (2/578) dan Muslim (2050) (3/417).

[427] Ditakhrij oleh Abu Daud (1157) (1/477), An-Nasa'i (1556) (2/199), Ibnu Majah (1653) (2/303), dan Ad-Daruquthni (2183) (2/149) Bab "Ash-Shiyam" 2.

shalat ied harus terjadi perkumpulan umum, maka harus didahului waktu yang cukup bagi semua orang untuk mempersiapkannya.

Disunahkan menyegerakan shalat Idul Adha dan mengakhirkan Idul Fitri. Hal itu berdasarkan hadits *mursal* yang diriwayatkan Imam Syafi'i bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkan surat kepada Amr bin Hazm yang berbunyi,

أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ.

"Segerakan Idul Adha, akhirkan Idul Fitri, dan ingatkan semua orang."[428]

Hal itu untuk memberikan waktu yang cukup bagi pelaksanaan kurban dengan menyegerakan shalat Idul Adha; untuk memberikan waktu yang cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri.

Disunahkan makan beberapa buah kurma sebelum berangkat untuk shalat Idul Fitri dan agar tidak sarapan di hari raya nahr (Idul Adha) hingga shalat telah selesai dikerjakan. Hal itu berdasarkan ucapan Buraidah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحرِ حَتَّى يُصَلِّيَ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sebelum sarapan dan tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga telah selesai melaksanakan shalat." (Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain)[429]

Syaikh Taqiuddin berkata, "Allah menyegerakan shalat sebelum memotong binatang kurban dalam firman-Nya: '*Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah*' (Al-Kautsar: 2); dan mendahulukan zakat sebelum shalat dalam firman-Nya: '*Maka, dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat*'. (Al-A'la: 14 dan 15) Maka, sunahnya adalah sedekah itu sebelum shalat Idul Fitri dan penyembelihan setelah shalat Idul Adha."

Disunahkan menyegerakan keberangkatan untuk menunaikan shalat ied agar benar-benar mendapatkan tempat yang paling dekat de-

---

[428] Ditakhrij dari jalur Abu Al-Huwairits: Abdurrazzaq (5651) (3/286) Bab "Al-Idain" (dua hari raya).

[429] Ditakhrij oleh Ahmad (5/352), Ibnu Majah (1756), At-Tirmidzi (542), dan Ibnu Khuzaimah (1426).

ngan imam dan beruntung karena sempat menunggu pelaksanaan shalat, maka pahalanya akan bertambah banyak.

Disunahkan agar seorang muslim berhias untuk melaksanakan shalat ied dengan mengenakan pakaiannya yang terbaik. Hal itu berdasarkan hadits Jabir,

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memiliki jubah yang dipakainya dalam shalat dua ied dan pada hari Jum'at." (Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah[430] di dalam kitab shahihnya)

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memakai pakaiannya yang paling bagus dalam dua hari raya. Diriwayatkan Al-Baihaqi[431] dengan sanad yang bagus.

Dipersyaratkan di dalam pelaksanaan shalat ied adalah oleh orang-orang yang mukim, yakni mereka yang menegakkannya adalah penduduk asli yang tinggal di dalam bangunan-bangunan yang terbuat dari bahan-bahan yang biasa dipakai di daerah itu, sebagaimana dalam shalat Jum'at. Maka, shalat ied tidak ditegakkan melainkan dengan syarat-syarat shalat Jum'at. Hal itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hari rayanya bertepatan dengan hajinya, dan beliau tidak melakukan shalat ied ketika itu, demikian pula para Khalifah sepeninggal beliau.

Shalat ied terdiri dari dua raka'at dan dilaksanakan sebelum khutbah. Hal itu berdasarkan ucapan Ibnu Umar,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman melakukan shalat dua ied sebelum khutbah." **(*Muttafaq alaih*)**[432]

Sungguh sangat banyak hadits yang menjelaskan hal itu, demikian pula pendapat ahli ilmu pada umumnya. At-Tirmidzi berkata, "Mengamal-

---

[430] Ditakhrij oleh Ibnu Khuzaimah (1766) (3/132) Bab "Al-Jumu'ah" 34.

[431] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (6143) (3/398) Bab "Al-Idain" 4 (dua hari raya 4).

[432] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (963) (2/584) dan Muslim (2049) (3/416).

kannya menurut para ahli ilmu dari kalangan para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan lain-lain bahwa shalat dua hari raya adalah sebelum khutbah."

Hikmah mengakhirkan khutbah sesudah shalat ied dan mengawalkannya pada shalat Jum'at karena khutbah Jum'at adalah syarat shalat, dan syarat harus didahulukan sebelum yang disyarati. Hal itu berbeda dengan khutbah shalat ied yang hukumnya adalah sunah.

Shalat dua ied adalah dua raka'at menurut ijma' kaum muslimin. Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dan lain-lainnya dari Ibnu Abbas, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat Idul Fitri dua raka'at. Beliau tidak melakukan shalat sebelumnya, tidak pula sesudahnya."[433]

صَلاَةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.

"Shalat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua raka'at. Sempurna dan bukan qashar. Demikian menurut ucapan Nabi kalian. Gagallah orang yang mengadakan cerita bohong." (Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain)[434]

Dalam shalat ied tidak disyari'atkan adzan dan iqamah, sebagaimana diriwayatkan Muslim dari Jabir,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَمَرَّتَيْنِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

"Aku shalat ied bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak hanya sekali dan tidak pula dua kali. Beliau memulai dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan tanpa iqamah."[435]

---

[433] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (964) (2/584) dengan lafal darinya, dan Muslim (2054) (3/420).

[434] Ditakhrij oleh Ahmad (257) (1/37), An-Nasa'i (1419) (3/123) (1565) (3/203), dan Ibnu Majah (1063, 1064) (1/556 dan 557)

Dalam raka'at pertama bertakbir sebanyak enam kali, yakni setelah takbiratul ihram dan membaca iftitah dan sebelum membaca ta'awudz dan surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram adalah rukun yang tidak bisa tidak harus dikerjakan. Shalat tidak sah tanpanya. Sedangkan takbir-takbir yang lain adalah sunah.

Setelah takbiratul ihram membaca do'a iftitah karena do'a iftitah berada di awal shalat, yang kemudian diikuti dengan takbir-takbir tambahan dengan jumlah enam kali. Setelah takbir yang keenam membaca ta'awwudz karena ta'awwudz adalah untuk bacaan, maka harus bergabung dengannya. Kemudian, membaca Al-Fatihah.

Pada raka'at kedua bertakbir, yakni sebelum membaca dengan jumlah lima kali takbir selain takbir perpindahan. Hal itu berdasarkan riwayat Ahmad dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir di dalam shalat hari raya dua belas kali takbir. Tujuh kali pada raka'at pertama dan lima pada raka'at kedua.[436] Sanad riwayat ini hasan.

Selain itu, diriwayatkan tentang jumlah takbir Imam Ahmad berkata, "Telah berbeda sahabat-sahabat Nabi dalam bertakbir, dan kesemuanya boleh.

Dan mengangkat kedua tangannya dalam setiap bertakbir, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya dengan bertakbir.[437]

Disunahkan agar di antara setiap dua takbir membaca,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا.

"Keagungan bagi Allah Yang Mahaagung, puji yang banyak bagi Allah, Mahasuci Allah di pagi dan petang, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam-Nya yang banyak kepada Nabi Muhammad dan keluarganya."

Hal itu berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir,

---

[435] Ditakhrij oleh Muslim (2045) (3/414) di dalamnya ada percampuran dengan haditsnya yang lain (2048) (3/416).

[436] Ditakhrij oleh Ahmad (6688) (2/180), Abu Daud (1151) (1/475), Ibnu Majah (1278) (2/102), dan Ad-Daruquthni (1712) (2/36).

[437] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Umar (3/293).

سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ عَمَّا يَقُوْلُهُ بَعْدَ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدِ؟ قَالَ: يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud berkenaan dengan apa yang beliau baca setelah takbir-takbir dalam shalat ied? Ia berkata, 'Memuji Allah dan memuliakan-Nya serta bershalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam'."[438]

Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud dengan sanadnya berbentuk perkataan dan perbuatan.

Hudzaifah berkata, "Benar Abu Abdurrahman."

Jika ada orang datang dan menyebutkan selain ini, maka tidak mengapa. Karena, dalam hal ini tidak ada penyebutan yang tertentu.

Ibnul Qayyim berkata, "Beliau diam sebentar di antara setiap dua takbir dan tidak ada yang tercatat dari beliau suatu zikir tertentu di antara semua takbir itu."

Jika seseorang meragukan jumlah takbirnya, maka ia harus berpegang kepada yang diyakini, yaitu yang lebih sedikit.

Jika seseorang lupa dengan takbir-takbir tambahan itu sehingga ia langsung membaca, maka gugurlah hal itu karena hal itu adalah sunah yang telah terlewat tempatnya.

Demikian pula jika ada makmum yang bergabung dengan imam setelah mulai membaca, maka ia tidak perlu melakukan takbir tambahan; atau bergabung dengan imam ketika ia rukuk, maka ia cukup bertakbiratul ihram, lalu langsung rukuk. Tidak perlu mengqadha takbir.

Shalat ied terdiri dari dua raka'at. Imam membaca dengan jahar pada keduanya. Hal itu berdasarkan ungkapan Ibnu Umar,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْاِسْتِسْقَاءِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan jahar dalam shalat dua ied dan dalam shalat istisqa'." (Diriwayatkan Ad-Daruquthni)[439]

---

[438] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (6186) (3/410) Bab "Al-Iedain" 14 (dua hari raya 14) yang serupa dengannya.

[439] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (1785) (2/54).

Para ulama telah berijma' berkenaan dengan hal itu. Hal itu masih terus dinukil oleh orang-orang kemudian dari orang-orang terdahulu. Kaum muslimin masih terus melakukan yang demikian itu.

Setelah membaca Al-Fatihah pada raka'at pertama, lalu membaca surat Al-A'la; pada raka'at kedua membaca Al-Ghasyiyah. Hal itu berdasarkan riwayat Samurah,

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ بِـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ).

"Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam dua ied itu membaca سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى *dan* هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ." (Diriwayatkan Ahmad)[440]

Atau pada raka'at pertama membaca ق dan pada raka'at kedua membaca اقْتَرَبَتْ (Al-Qamar: 1) karena di dalam kitab *Shahih Muslim*, kitab sunan, dan lain-lain disebutkan,

كَانَ يَقْرَأُ بِـ (ق) وَ (اقْتَرَبَتْ).

"Beliau membaca ق *dan* اقْتَرَبَتْ."[441]

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Apapun juga yang dibaca, maka diperbolehkan sebagaimana boleh membaca apa saja semacam itu di dalam berbagai shalat. Akan tetapi, jika membaca ق dan اقْتَرَبَتْ atau selain itu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam beberapa *atsar* adalah baik. Yang beliau baca sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab yang besar adalah surat-surat yang mengandung perkara tauhid, perintah, larangan, dasar-dasar, akhirat, kisah-kisah para nabi dan kaumnya, dan bagaimana Allah menyikapi orang-orang yang mendustakan dan mengafirkan mereka

---

[440] Ditakhrij dengan lafal: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ *"Beliau membaca pada hari Jum'at surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah"*, Ahmad (20093) (5/19), Abu Daud (1125)(1/468), An-Nasa'i (1421) (3/124). Yang diriwayatkan Ahmad dari An-Nu'man bin Basyir dengan lafal: يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ *"Beliau membaca pada dua hari raya"*, (18343) (4/369) dan serupa dengan itu dari Ibnu Abbas, ditakhrij oleh Ahmad (18390) (4/376), Ibnu Majah (1283) (2/104). Semua tidak membutuhkan hadits An-Nu'man di tangan Muslim:

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ *"Beliau membaca pada dua hari raya dan hari Jum'at surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah"* (2025) (3/405).

[441] Ditakhrij dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi: Muslim (2056) (3/421), Abu Daud (1154) (1/476), At-Tirmidzi (533) (2/415), An-Nasa'i (1566) (2/204), dan Ibnu Majah (1282) (2/103).

dan apa-apa yang turun kepada mereka berupa kehancuran dan kehinaan. Juga yang mengandung kisah tentang orang-orang yang beriman kepada para nabi, membenarkan mereka, dan keselamatan serta ampunan yang mereka dapatkan."[442]

Jika telah bersalam di akhir shalat, beliau berkhutbah dua khutbah. Beliau duduk di antara keduanya. Sebagaimana diriwayatkan Ubaidillah bin Ubaidillah bin Utbah, ia berkata,

اَلسُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الْإِمَامُ فِي الْعِيْدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْجُلُوْسِ.

"Sunah bagi imam untuk berkhutbah di dalam dua hari raya dengan dua khutbah yang disela antara keduanya dengan duduk." (Diriwayatkan Asy-Syafi'i)[443]

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari Jabir,

خَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ.

"Beliau berkhutbah dengan berdiri, lalu duduk sebentar, lalu berdiri"[444]

Di dalam kitab *Ash-Shahih* dan lainnya disebutkan,

بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ.

"Beliau mulai dengan shalat sebelum khutbah. Lalu, beliau berdiri dengan bertumpu kepada Bilal, lalu memerintahkan bertakwa kepada Allah dan memerintahkan untuk taat kepada-Nya."[445]

Disebutkan dalam riwayat Muslim,

ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلَى صُفُوْفِهِمْ.

"Kemudian, beliau mundur duduk, lalu berdiri kembali menghadap kepada orang banyak dan orang banyak tetap duduk di shaf-shaf mereka."[446]

---

[442] *Al-Fatawa* (24/205 dan 219).

[443] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (6213) (3/420) Bab "Al-Idain" 23 (dua hari raya 23).

[444] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (1289) (2/106), seperti itu pula ditakhrij oleh Abu Daud (1093) (1/458), An-Nasa'i (1416) (2/122), dan asalnya pada Muslim (1993) (3/388). Seperti itu pula dari Ibnu Umar di dalam *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (920) (2/515) Bab "Al-Jumu'ah" 27, dan Muslim (1991)(3/387) Bab "Al-Jumu'ah" 10.

[445] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Bilal (2045)(3/414) Bab "Al-Idain".

Beliau di dalam khutbah Idul Fitrinya memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, menjelaskan hukumnya berkenaan dengan aspek: ukurannya, waktu mengeluarkannya, dan jenis barang yang dikeluarkan.

Dalam khutbah Idul Adha beliau menghimbau untuk melakukan kurban, menjelaskan hukum-hukumnya karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam khutbah Idul Adha lebih banyak menjelaskan hukum-hukumnya.[447]

Inilah hal-hal yang harus dipusatkan oleh para khatib di dalam khutbah-khutbah mereka dalam berbagai kesempatan. Mereka harus menjelaskan kepada orang banyak apa-apa yang dibutuhkan penjelasannya di setiap waktu sesuai dengan kondisinya, yaitu setelah menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, nasihat, dan peringatan. Lebih-lebih dalam perhimpunan-perhimpunan yang agung dan dalam berbagai kesempatan yang mulia. Khutbah harus mencakup apa-apa yang memberikan faidah kepada para pemerhati, mengingatkan yang lalai, dan mengajarkan yang bodoh.

Wanita seharusnya turut hadir dalam shalat ied sebagaimana telah dijelaskan di muka. Seharusnya disampaikan kepada mereka nasihat khusus di dalam khutbah ied karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengetahui bahwa dirinya belum menasihati para wanita, maka beliau datang mendekat kepada mereka, kemudian menasihati dan memerintahkan kepada mereka agar mengeluarkan sedekah.[448]

Demikianlah, para wanita harus mendapatkan bagiannya dalam objek-objek khutbah ied karena mereka sangat membutuhkan hal itu dan sekaligus *ittiba'* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Di antara hukum-hukum shalat ied adalah dimakruhkan melakukan shalat nafilah sebelum atau sesudahnya di tempat pelaksanaannya hingga meninggalkan tempat shalat ied itu. Hal itu berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*,

---

[446] Ditakhrij seperti itu oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id (2050) (3/417) Bab "Al-Idain".

[447] Sebagaimana dalam hadits Al-Barra bin Azib dan Jundub yang *muttafaq alaihima*: Al-Bukhari (965 dan 985) (2/584 dan 680) Bab "Al-Idain" 8 dan 23 dan Muslim (5049 dan 5038) (7/117 dan 112) Bab "Al-Adha" 1.

[448] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1449) (3/393) dan Muslim (2042) (3/413).

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيْدٍ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat pada hari raya (ied) dua raka'at dengan tidak melakukan shalat sebelum dan sesudahnya." (*Muttafaq alaih*)[449]

Demikian itu agar tidak terjadi persangkaan bahwa ada rawatib sebelum dan sesudahnya.

Imam Ahmad berkata, "Ahli Madinah tidak melakukan shalat tathawwu' (sunah nafilah) sebelum atau sesudahnya."

Az-Zuhri berkata, "Aku belum pernah mendengar bahwa seseorang dari para ulama kita menyebutkan bahwa seseorang dari salaf umat ini melakukan shalat sebelum shalat tersebut (ied) dan tidak pula sesudahnya. Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah keduanya melarang orang banyak untuk melakukan shalat sebelumnya."[450]

Jika seseorang telah pulang ke rumahnya, maka tidak mengapa shalat di dalamnya. Hal itu berdasarkan apa-apa yang diriwayatkan Ahmad dan lainnya,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنَ الْعِيْدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika pulang ke rumahnya dari shalat ied melakukan shalat dua raka'at."[451]

Disunahkan bagi orang-orang yang tertinggal shalat ied atau tertinggal sebagiannya untuk mengqadhanya sesuai dengan sifatnya (tata-caranya), yakni: melakukan shalat itu dua raka'at dilengkapi dengan takbir-takbir tambahannya karena qadha seperti *ada'* (cara pelaksanaannya). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bersifat umum berikut,

---

[449] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (964) dan Muslim (884).

[450] Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (5606) (3/273) Bab "Al-Idain".

[451] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Sa'id (1293) (2/108), Ahmad (3/28 dan 40), dan Ibnu Khuzaimah (1469).

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

"Apa-apa (dari bagian shalat) yang kalian dapatkan, maka lakukan shalat itu hingga sempurna; dan apa-apa (dari bagian shalat) yang tertinggal, maka sempurnakan."

Jika engkau tertinggal satu raka'at dalam shalat dengan imam, maka tambahkan satu raka'at lagi.

Jika seseorang datang ketika imam telah berkhutbah, maka ia harus langsung duduk untuk menyimak khutbah. Jika telah selesai khutbah itu, maka ia melakukan shalat sebagai qadha. Tidak apa-apa ia melakukan shalat qadha secara sendirian atau dengan berjama'ah.

Disunahkan dalam dua ied untuk melantunkan "takbir mutlak", yaitu: takbir yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Dengan meninggikan suara, kecuali bagi para wanita. Takbir dilakukan pada kedua malam hari raya dan pada setiap tanggal sepuluh pada bulan Dzulhijjah. Hal itu berdasarkan firman Allah,

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." (Al-Baqarah: 185)

Dengan suara lantang di rumah-rumah, di pasar-pasar, di masjid-masjid, dan di setiap tempat yang boleh mengagungkan asma' Allah di dalamnya. Bertakbir dengan suara lantang ketika berangkat menuju tempat dilaksanakannya shalat. Hal itu berdasarkan hadits yang telah ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dan lainnya dari Ibnu Umar,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَدَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْإِمَامُ.

" Beliau bertakbir mengeraskan suara jika berangkat pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha hingga tiba di tempat shalat, kemudian bertakbir hingga tibanya imam."[452]

Di dalam kitab shahih disebutkan,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ الْحُيَّضِ ... فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ.

---

[452] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (1700) (2/34) Bab "Al-Idain" 1 dan ditakhrij oleh Al-Hakim seperti itu (1147) (1/298).

"Kami diperintahkan untuk memberangkatkan para wanita..., maka mereka bertakbir dengan takbir para pria."

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

"Mereka bertakbir dengan orang banyak."[453]

Takbir itu sunah hukumnya karena merupakan kegiatan yang meninggikan syiar Islam.

Takbir di Idul Fitri lebih ditekankan karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu." (Al-Baqarah: 185)

Demikianlah takbir pada ied yang ini lebih ditekankan karena Allah *Subhanahu waTa'ala* memang memerintahkan demikian itu.

Idul Adha ditambah dengan disyari'atkan takbir yang terikat di dalamnya. Yaitu takbir yang disyari'atkan setelah setiap shalat fardhu yang dilakukan secara berjama'ah. Hendaknya imam menghadap kepada para makmum, kemudian bertakbir. Setelah itu, makmum pun bertakbir. Hal itu berdasarkan hadits Jabir yang diriwayatkan Ad-Daruquthni, Ibnu Abi Syaibah, dan lainnya,

أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ ....

" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika telah melakukan shalat subuh di pagi hari Arafah mengucapkan: اَللهُ أَكْبَرُ.[454]

Takbir yang terikat bermula dari setiap selesai shalat bagi orang-orang yang tidak sedang berihram (haji) dari sejak shalat subuh pada hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) hingga ashar pada hari tasyriq terakhir (13 Dzuhijjah).

Sedangkan bagi mereka yang sedang berihram, takbir terikatnya dimulai dari setelah shalat zhuhur pada hari nahar (tanggal 10 Dzulhijjah)

---

[453] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ummu Athiyyah (2052) (3/419).

[454] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (1719) (2/37) dan Al-Hakim (1152) (1/299).

hingga setelah ashar pada hari tasyriq terakhir, sebelum itu mereka sibuk dengan talbiah.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Jabir,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ حِيْنَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوْبَاتِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertakbir pada shalat subuh di hari Arafah hingga setelah shalat ashar pada hari tasyriq terakhir ketika bersalam dari shalat fardhu."[455]

Dalam lafal yang lain,

كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ يُقْبِلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَيَقُوْلُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، وَيَقُوْلُ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ.

"Jika beliau telah selesai menunaikan shalat subuh pada pagi hari Arafah, langsung menghadap kepada para sahabatnya seraya bersabda, 'Tetaplah kalian di tempat kalian', kemudian mengucapkan:

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَ اللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ [456]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang." (Al-Baqarah: 203) Yaitu, dalam hari-hari tasyriq.

Imam An-Nawawi berkata, "Itulah pendapat yang paling kuat. Sesuai dengan itulah yang dilakukan di kota-kota."

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Pendapat yang paling benar dalam hal takbir adalah yang dipegang oleh jumhur dari kalangan salaf dan para ahli fikih dari golongan para sahabat dan Imam, yakni agar melakukan takbir dari fajar di hari Arafah hingga akhir hari tasyriq setelah setiap shalat. Hal itu disebutkan di dalam kitab *As-Sunan* sebagai berikut,

---

[455] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (1719) (2/37) Bab "Al-Idain".

[456] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari Jabir (1721) (2/38).

يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحرِ وَأَيَّامُ مِنًى عِيْدُنَا أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ.

'Hari Arafah, hari nahar, dan hari-hari Mina adalah hari raya kita para ahli Islam, yaitu hari untuk makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah.' [457]

Orang-orang yang sedang berihram memulai kegiatan bertakbir terikat itu dari selesai shalat zhuhur pada hari nahar karena talbiah terputus dengan kegiatan melontar Jumrah Aqabah. Sedangkan waktu melontar Jumrah Aqabah yang disunahkan adalah pada pagi hari nahar. Maka, orang-orang yang sedang berihram pada hari itu seperti orang yang sudah tidak berihram (muhall). Jika ia melontar Jumrah Aqabah sebelum fajar, maka ia tidak memulai takbir kecuali setelah menunaikan shalat zhuhur pula. Yang demikian itu adalah mengamalkan pendapat mayoritas."[458]

Sifat (tata cara) takbir adalah dengan mengucapkan,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah selain Allah dan Allah Mahabesar. Bagi Allahlah segala puji."

Tidak apa-apa memberikan salam dan ucapan selamat sebagian kepada sebagian yang lain dengan mengatakan kepada orang lain,

تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

"Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah Anda."

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Telah diriwayatkan dari segolongan para sahabat bahwa mereka melakukannya, dan para imam menetapkan rukhsah (keringanan) dalam hal itu. Di antara mereka adalah Ahmad dan lainnya."[459]

Yang dimaksud dengan salam/ucapan selamat adalah rasa saling mencintai dan menampakkan rasa suka ria.

---

[457] Ditakhrij oleh Abu Daud (2419) (2/558), At-Tirmidzi (772) (3/143), Muslim dengan lafal: وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (1142).

[458] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (20/364) (24/220).

[459] *Fatawa Syaikhul Islam* (24/253).

Imam Ahmad berkata, "Aku tidak memulainya. Namun, jika seseorang memulai mengucapkannya kepadaku, aku menjawabnya."

Hal itu karena menjawab salam adalah wajib, sedangkan memulai mengucapkan salam bukanlah suatu sunah yang diperintahkan. Hal itu tidak pula termasuk hal yang dilarang. Tidak apa-apa berjabat tangan dalam mengucapkan salam/ucapan selamat. *Wallahu a'lam.*

BAB:
HUKUM-HUKUM SHALAT GERHANA

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan haq. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui." (Yunus: 5)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepada-Nya saja." (Fushshilat: 37)

Shalat gerhana adalah shalat sunah yang ditekankan menurut para ulama. Dalilnya adalah sunah yang datang dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Gerhana adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengan itu Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk menakuti." (Al-Isra: 59)

Ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bergegas menuju masjid dengan sangat takut. Beliau memanjangkan pakaiannya, lalu melaksanakan shalat dengan orang banyak. Beliau menyampaikan kepada mereka bahwa gerhana adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan itu Allah menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Peristiwa itu bisa juga menjadi sebab turunnya azab kepada segolongan orang. Kemudian, beliau memerintah-

kan apa-apa yang bisa menghilangkan azab itu. Maka, beliau memerintahkan untuk melakukan shalat, berdo'a, istighfar, sedekah, membebaskan budak, dan amal-amal salih yang lain ketika terjadi peristiwa itu sampai hilang apa-apa yang berkecamuk dalam hati orang banyak.

Di dalam gerhana terdapat peringatan bagi manusia dan sesuatu yang menakut-nakutinya agar kembali kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Manusia di zaman jahiliah berkeyakinan bahwa gerhana terjadi karena kelahiran orang besar atau kematiannya. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tampil membatalkan keyakinan mereka itu dan menjelaskan hikmah Ilahiah dengan terjadinya gerhana.

Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari hadits Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Terjadi gerhana matahari di hari ketika Ibrahim putra Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat. Maka, orang-orang berkata, 'Terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim'. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَإِلَى الصَّلاَةِ.

'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda Allah. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian menyaksikan hal itu, maka segeralah berzikir kepada Allah dan shalat'."[460]

Di dalam suatu hadits yang lain di dalam kitab Ash-Shahihain Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَادْعُوْا اللهَ وَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ.

"Maka, berdo'alah kalian semua dan lakukanlah shalat hingga (bulan/matahari) terlihat jelas kembali."[461]

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dari Abu Musa, ia berkata, "Tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah itu adalah bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, akan tetapi Allah hendak menakut-nakuti

---

[460] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 1041, 1057, dan 3204) dan Muslim (No. 911).

[461] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah: Al-Bukhari (1060) (2/705) dengan lafal darinya, dan Muslim (2119) (2/457).

hamba-hamba-Nya dengan itu. Jika kalian menyaksikan sebagian dari hal-hal itu, segeralah berzikir, berdo'a, dan beristighfar kepada Allah."[462]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan pelajaran kepada hamba-Nya dalam gerhana matahari dan gerhana bulan. Sekaligus mengajarkan kepada mereka bahwa keduanya adalah makhluk yang bisa saja muncul padanya kekurangan dan perubahan sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Hal itu untuk menunjukkan kepada hamba-hamba-Nya kekuasaan-Nya yang Mahasempurna dan bahwa hanya Dialah yang berhak atas segala ibadah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."* (Fushshilat: 37)

Waktu shalat gerhana adalah sejak mulai terjadinya proses gerhana hingga bulan atau matahari itu muncul kembali dengan jelas. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِذَا رَأَيْتُمْ (أَيْ: شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) فَصَلُّوْا.

> *"Jika kalian menyaksikan (sebagian dari tanda-tanda itu), shalatlah."* (*Muttafaq alaih*)[463] Dalam hadits yang lain disebutkan,

وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوْا حَتَّى يَنْجَلِيَ.

> *"Jika kalian menyaksikan sebagian dari itu, shalatlah hingga (matahari atau bulan) terlihat dengan jelas kembali."* (Diriwayatkan Muslim)[464]

Shalat gerhana tidak ada qadhanya setelah matahari atau bulan itu terlihat jelas kembali karena tempatnya telah lewat. Jika gerhana telah selesai dan tidak diketahui sebelumnya, tidak perlu melakukan shalat.

Tata cara shalat gerhana adalah sebagai berikut: Dilakukan shalat dua raka'at dengan bacaan jahar –demikian pendapat yang paling benar di antara dua pendapat para ulama– dengan membaca surat Al-Fatihah dan

---

[462] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1059) (2/704) Bab "Al-Kusuf" 14 (gerhana matahari 14) dan Muslim (No. 912).

[463] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Mughirah: Al-Bukhari (1043) (2/679) Bab "Al-Kusuf" 1 (gerhana matahari 1) dengan lafal darinya, dan Muslim (2119) (3/457) Bab "Al-Kusuf" 5 (gerhana matahari 5).

[464] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (2099) (3/447) Bab "Al-Kusuf" 3 (gerhana matahari 3).

surat panjang, misalnya, Al-Baqarah atau yang seukuran panjang dengannya pada raka'at pertama. Kemudian, melakukan rukuk yang dipanjangkan, lalu mengangkat kembali kepalanya dengan membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Allah Maha Mendengar siapa saja yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, hanya untuk-Mulah segala puji."

Sebagaimana dalam shalat-shalat yang lain, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat panjang, misalnya, Ali Imran atau yang kurang dari surat yang pertama. Kemudian melakukan rukuk yang dipanjangkan bukan seperti rukuk yang pertama. Kemudian, mengangkat kepala kembali, lalu membaca,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"Allah Maha Mendengar siapa saja yang memuji-Nya. Ya Rabb kami, dan hanya untuk-Mulah segala puji. Pujian yang banyak, sangat baik dan penuh berkah di dalamnya. Sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."

Kemudian, melakukan dua kali sujud yang dipanjangkan dengan tidak memanjangkan duduk di antara dua sujud. Lalu, melakukan shalat dengan raka'at kedua sebagaimana raka'at pertama dengan dua kali rukuk panjang dan dua sujud panjang pula. Setelah itu, bertasyahud dan bersalam.

Demikian itu sifat (tata cara) shalat gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang diriwayatkan dari berbagai jalur perawi yang sebagiannya ada di dalam kitab Ash-Shahihain.

Di antaranya yang diriwayatkan Aisyah *Radhiallahu Anha*,

أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، فَرَكَعَ

رُكُوْعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُوْلَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

"Terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka, keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berdiri dan bertakbir. Kemudian, orang-orang membuat shaf-shaf di belakang beliau. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membaca dengan bacaan yang panjang. Setelah itu, beliau melakukan rukuk yang panjang. Kemudian, beliau mengangkat kepala, lalu mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. *Kemudian, beliau berdiri tegak kembali dengan membaca bacaan panjang yang lebih pendek daripada bacaan pada raka'at pertama. Kemudian, beliau bertakbir lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, lebih pendek daripada rukuk pertama. Kemudian, beliau tegak dan mengucapkan:* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. *Kemudian, beliau sujud. Kemudian, beliau melakukan raka'at kedua sebagaimana beliau melakukan raka'at pertama. Hingga pada akhirnya lengkap dengan empat rukuk dan empat sujud. Hingga matahari telah terang kembali sebelum beliau pulang."* (*Muttafaq alaih*)[465]

Disunahkan agar shalat dilaksanakan secara berjama'ah. Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakannya. Akan tetapi, boleh pula dilakukannya secara sendirian sebagaimana shalat-shalat nawafil yang lainnya. Namun, melaksanakannya secara berjama'ah adalah afdhal.

Disunahkan agar imam memberikan nasihat-nasihat kepada semua orang setelah selesai melaksanakan shalat gerhana; memperingatkan mereka dari sikap lalai dan tertipu; memerintahkan kepada mereka agar memperbanyak do'a dan istighfar.

---

[465] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1046) (2/688) dan Muslim (2088) (3/440).

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah *Radhiallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pulang dan matahari telah jelas terlihat sempurna. Lalu, beliau memberikan khutbah kepada orang banyak. Beliau memuji dan memuliakan Allah, kemudian bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوْا اللهَ وَكَبِّرُوْا، وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا ....

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Keduanya tidak terkena gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Jika kalian menyaksikan hal itu, maka berdo'alah kepada Allah dan bertakbirlah, lakukanlah shalat, dan bersedekahlah...."[466]

Jika shalat selesai sebelum gerhana selesai, sebaiknya memperbanyak zikir kepada Allah dan berdo'a kepada-Nya hingga matahari atau bulan terlihat dengan jelas kembali. Tidak perlu mengulangi shalat. Jika gerhana selesai ketika shalat masih berlangsung, shalat disempurnakan dengan ringan atau cepat, tidak perlu memutus shalat. Hal itu berdasarkan firman Allah,

"...Janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." (Muhammad: 33)

Maka, jelaslah bahwa shalat dilaksanakan ketika gerhana sedang berlangsung. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

حَتَّى يَنْجَلِيَ.

"...Hingga terlihat dengan jelas."

حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

"...Hingga terbuka dengan jelas oleh kalian semua."[467]

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Gerhana matahari terkadang berlangsung dalam waktu yang lama dan terkadang hanya berlangsung dalam waktu pendek. Hal itu tergantung kapan matahari terlihat utuh kem-

---

[466] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1044) (2/682) dan Muslim (2086) (3/438).

[467] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Bakarah (1063) (2/706) "Al-Kusuf "17 (gerhana matahari 17). Asalnya adalah hadits *muttafaq alaih* dari hadits Abu Mas'ud Al-Anshari: Al-Bukhari (1041) (2/678) Bab "Al-Kusuf " 1 (gerhana matahari 1) dan Muslim (2111) (3/453) Bab "Al-Kusuf " 5 (gerhana matahari 5).

bali. Pernah terjadi gerhana total dan pernah terjadi gerhana separuhnya saja, atau sepertiganya saja. Jika terjadi gerhana yang 'berat', shalat sebaiknya diperpanjang dengan membaca surat Al-Baqarah atau lainnya di raka'at pertama. Dan setelah rukuk kedua membaca lebih pendek dari itu. Telah ada beberapa hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana telah kita sebutkan. Disyari'atkan 'meringankannya' karena penyebabnya telah hilang. Demikian juga bila telah diketahui berakhirnya gerhana, shalat tidak perlu dipanjangkan, bahkan disyari'atkan untuk diperpendek. Demikian pula pendapat mayoritas ahli ilmu; shalat gerhana disyari'atkan karena adanya ilat (sebab atau alasan), dan ilat telah hilang. Jika telah muncul dengan jelas sebelum shalat dilaksanakan, shalat tidak perlu dilaksanakan...."[468]

❁❁❖❁❁

[468] Lihat kitab *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (24/260).

BAB:
HUKUM-HUKUM SHALAT ISTISQA

Istisqa adalah meminta hujan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Jiwa sudah diberi tabiat untuk meminta kepada siapa saja yang bisa menolongnya. Dia adalah Allah, bukan yang lain. Hal sedemikian juga sudah sangat dikenal di kalangan bangsa-bangsa terdahulu. Yang demikian itu adalah sunah para nabi *Alaihimussalam*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya."* (Al-Baqarah: 60)

Nabi penutup para nabi,yaitu Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memohon air untuk umatnya berkali-kali dan dengan cara yang sangat bervariasi. Kaum muslimin telah ijma' bahwa hal itu adalah disyari'atkan.

Shalat istisqa disyari'atkan jika bumi menjadi kering dan hujan tidak turun sehingga membahayakan mereka. Maka, tidak ada jalan lain bagi manusia selain harus merengek dan memohon hujan kepada Rabbnya dan memohon pertolongan kepada-Nya dengan berbagai cara. Terkadang dengan melakukan shalat secara berjama'ah atau sendiri, dan terkadang dengan do'a pada waktu khutbah Jum'at. Khatib berdo'a dan kaum muslimin mengaminkan do'anya. Terkadang dengan do'a setiap setelah shalat atau di tempat-tempat yang sepi tanpa shalat atau khutbah. Semua cara itu berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Hukum shalat istisqa adalah sunah muakadah (sangat ditekankan). Hal itu sesuai dengan perkataan Abdullah bin Zaid,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk memohon hujan. Beliau menghadap kiblat, lalu berdo'a dan beliau mengubah posisi selendangnya. Kemudian, beliau melakukan shalat dua raka'at dengan membaca secara jahar."[469]

Tata cara shalat istisqa berkenaan dengan tempat dan hukum-hukumnya adalah sama dengan shalat ied. Disunahkan pelaksanaannya di lapangan sebagaimana pada shalat ied. Hukum-hukumnya seperti hukum-hukum dalam shalat ied yang berkenaan dengan jumlah raka'at, bacaan dengan jahar, dilakukan sebelum khutbah, dan takbir-takbir tambahan dalam raka'at pertama dan kedua adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab "Shalat Ied".

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيْدَ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat dua raka'at sebagai -mana melakukan shalat ied." Kata At-Tirmidzi, hadits ini hasan shahih dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan lainnya.[470]

Pada raka'at pertama membaca surat Al-A'la dan pada raka'at kedua surat Al-Ghasyiyah.

Dilakukan oleh warga suatu negeri di padang pasir (lapangan) karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukannya, kecuali di padang pasir karena yang demikian itu lebih menonjolkan rasa butuh kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Jika imam hendak berangkat melaksanakan shalat istisqa, seharusnya ia memulai dengan mengingatkan orang-orang dengan hal-hal yang melembutkan hati dengan menyebutkan pahala dan siksa dari Allah. Memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan dan keluar untuk meninggalkan berbagai tindak kezaliman dengan mengembalikannya kepada yang berhak atas itu karena kemaksiatan adalah penyebab tidak turunnya hujan dan terputusnya berkah. Taubat

---

[469] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (1024) (2/663) dengan lafal darinya, dan Muslim (2067) (3/427). Hadits-hadits yang lain masih banyak.

[470] Ditakhrij oleh Abu Daud (1165) (1/480) Bab "Shalat" 258, At-Tirmidzi (558) (2/445), An-Nasa'i (1505) (2/173) dengan tidak menulis kata-kata: كَمَا يُصَلِّي الْعِيْدَ, Ibnu Majah (1266) (2/94), hadits itu terdapat di dalam kitab *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim (1220) (1/466) Bab "Al-Istisqa" (memohon hujan).

dan istighfar adalah sebab dikabulkannya do'a. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."* (Al-A'raf: 96)

Ia juga sebaiknya memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah kepada orang-orang fakir dan miskin karena hal itu adalah sebab turunnya rahmat. Kemudian, menentukan bagi mereka suatu hari untuk mengadakan kegiatan yang paling sesuai dengan kesempatan itu berupa hal-hal yang disunahkan. Pada waktu yang telah ditentukan mereka berangkat keluar menuju lapangan dengan tawadhu, merendahkan diri, dan menunjukkan betapa mereka membutuhkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hal itu berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*,

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا.

> *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk shalat memohon hujan dengan merendahkan diri, tawadhu, khusyuk, dan penuh harap."* (At-Tirmidzi mengatakan: "Ini hadits hasan shahih.")

Dianjurkan untuk tidak terlambat seorangpun dari kaum muslimin yang mampu untuk keluar.

Hingga anak kecil dan para wanita yang tidak dikhawatirkan keberangkatannya menimbulkan fitnah. Imam shalat dua raka'at dengan mereka sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian, menyampaikan satu khutbah. Sebagian ulama berpendapat bahwa imam harus menyampaikan dua khutbah.

Perkara ini bebas saja. Akan tetapi, dengan hanya menyampaikan satu khutbah adalah lebih kuat dilihat dari dalilnya.

Demikian pula bahwa khutbah itu dilakukan setelah shalat istisqa adalah keadaan yang paling banyak beliau lakukan yang diteruskan oleh kaum muslimin. Pernah muncul suatu hadits yang menerangkan bahwa beliau berkhutbah sebelum shalat,[471] dan hal itu dikatakan pula oleh

---

[471] Sebagaimana yang terdapat dalam hadits tentang doanya untuk memohon hujan sebelum shalat dari Abbad bin Tamim dari pamannya. *Muttafaq alaih.* Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1024) (2/663) Bab "Al-Istisqa" 16 (memohon hujan 16) dan Muslim (2068) (3/428) Bab

sebagian ulama. Akan tetapi, pendapat yang pertama adalah lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Dalam khutbah istisqa seharusnya memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk itu karena hal-hal tersebut adalah sebab turunnya hujan. Juga memperbanyak do'a untuk memohon hujan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Sebaiknya dengan mengangkat kedua tangan karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya ketika berdo'a memohon hujan hingga terlihat putihnya kedua belah ketiak beliau.[472]

Ia juga harus bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena hal itu adalah sebagian dari penyebab diijabahnya do'a.

Harus berdo'a dengan do'a-do'a yang berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*[473] sebagai sikap mengikuti beliau. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat."* (Al-Ahzab: 21)

Disunahkan menghadap kiblat di akhir pembacaan do'a dan dengan memindahkan posisi selendang. Yang kanan dipindah ke kiri dan yang kiri dipindah ke kanan. Demikian pula pakaian lain semacam selendang, seperti, jubah terbuka dan semisalnya. Disebutkan di dalam kitab Ash-Shahihain,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُوْ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ....

> *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berpaling dan menghadapkan punggungnya ke arah orang banyak dan menghadap kiblat untuk berdo'a serta mengubah posisi selendangnya...."*[474]

"Al-Istisqa" (memohon hujan). Lihat hadits-hadits tentang hal itu di dalam kitab *Sunan Al-Baihaqi* (3/486).

[472] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (1031) (2/667) Bab "Al-Istisqa" 22 (memohon hujan 22), dan Muslim (2074) (3/430).

[473] Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Anas yang *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1013) (2/646) Bab "Al-Istisqa" 6 (memohon air 6), dan Muslim (2075) (3/431) Bab "Al-Istisqa" 2 (memohon hujan 2).

[474] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 1025) dan Muslim (No. 894).

Hikmah dari apa yang dilakukan itu – *wallahu a'lam* – adalah sikap optimisme akan adanya perubahan dari keadaan yang sangat keras menjadi penuh kebahagiaan dan turunnya hujan. Orang banyak juga mengubah posisi selendangnya, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad,

وَحَوَّلَ النَّاسَ أَرْدِيَتَهُمْ.

" Orang-orang pun mengubah posisi selendangnya. "[475]

Semua yang ditetapkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah ditetapkan pula bagi semua umatnya, selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu hal adalah khusus berlaku bagi Nabi.

Kemudian, Allah menganugerahkan air kepada kaum muslimin. Jika tidak, maka mereka harus mengulangi shalat istisqa yang kedua atau yang ketiga karena kebutuhan mendesak akan hal itu.

Jika turun hujan, maka disunahkan untuk berdiri di bawahnya agar terkena sedikit dari hujan itu[476] dan berucap,

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.

"Ya Allah, hujan lebat penuh manfaat. "[477]

Juga mengucapkan,

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ.

"Kami diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah. "[478]

Jika air bertambah deras dan takut akan muncul bahaya, maka disunahkan berdo'a,

---

[475] Ditakhrij oleh Imam Ahmad dari hadits Abdullah bin Zaid bin Ashim (16417) (4/41), dalam haditsnya yang berbunyi,

تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَّبَ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ.

"Beliau berubah posisi menghadap kiblat dan mengubah posisi selendangnya, beliau membalik selendangnya, bagian luar menjadi bagian dalam. Semua orang ikut mengubah posisi bersama beliau."

[476] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Anas (2080) (3/435).

[477] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Aisyah (1032) (2/668).

[478] *Muttafaq alaih* dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani: Al-Bukhari (810) (2/673) dan Muslim (228) (1/247).

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَالآكَامِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

"Ya Allah, semoga hujan ini turun di sekitar kami dan tidak menimpa kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di cadas-cadas yang menonjol, batu-batu besar, lembah-lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan." (*Muttafaq alaih*)[479]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan demikian itu. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[479] *Muttafaq alaih*, dari hadits Anas yang telah dijelaskan di muka.

BAB:
HUKUM-HUKUM YANG BERKENAAN DENGAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

Alhamdulillah, syari'at kita sangat sempurna dan mencakup segala sesuatu yang membawa maslahat bagi semua manusia dalam hidup dan setelah kematiannya. Di antara berbagai maslahat itu adalah hukum-hukum penyelenggaraan jenazah sejak ia mulai sakit, sekarat, hingga pemakamannya. Yang terdiri dari tata cara membesuk orang sakit, menalkinkannya, memandikannya, mengafaninya, menyalatkannya, lalu memakamkannya. Juga semua kegiatan yang mengikutinya berupa: menyelesaikan utang piutangnya, memenuhi wasiat-wasiatnya, membagi harta peninggalannya, dan perwalian atas anak-anaknya yang masih kecil.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Petunjuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah merupakan petunjuk yang sangat sempurna. Sangat berbeda dengan berbagai petunjuk semua umat, yang meliputi:

▼ Penegakkan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan cara yang paling sempurna.

▼ Berbuat baik kepada mayit dan memperlakukannya dengan segala yang bermanfaat baginya di kuburnya ketika ia dipanggil untuk kembali. Misalnya, membesuknya, menalkinkannya, menyucikannya, mempersiapkannya untuk kembali kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan sebaik-baiknya, dan dengan cara yang paling mulia sehingga semua yang datang berdiri bershaf-shaf di depan jenazahnya, memuji Allah, memuliakan-Nya, dan menyampaikan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Mereka memohon ampunan, rahmat, dan kelancaran dalam menghadapi ujian bagi mayit. Kemudian, mereka berdiri bersama di atas kuburnya memohon kepada Allah agar ia diberi keteguhan. Setelah itu, menziarahi kuburnya dan mendo'akannya sebagaimana seorang yang

masih hidup terhadap kawannya ketika di dunia. Kemudian, berbuat baik kepada keluarga mayit dan semua kerabatnya, dan lain sebagainya."[480]

Disunahkan banyak-banyak mengingat kematian dan bersiap-siap untuk itu dengan cara bertaubat dari segala kemaksiatan, mengembalikan kezaliman kepada ahlinya, dan bersegera menuju amal salih sebelum kematian datang dengan tiba-tiba.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

"Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian." (Diriwayatkan lima Imam)[481] dengan sanad-sanad yang shahih dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan lainnya.

At-Tirmidzi dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dengan derajat *marfu'*, " Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اسْتَحْيُوْا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهِ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ، وَلَكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ.

'Malulah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benar malu'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, alhamdulillah kami telah malu'. Beliau bersabda, 'Bukan itu, akan tetapi malu kepada Allah adalah sebenar-benar malu: hendaknya engkau memelihara kepala dengan segala apa yang diketahuinya, menjaga perut dengan segala isinya, dan engkau mengingat kematian dan kehancuran. Siapa yang menghendaki akhirat hendaknya mening-

---

[480] *Zadul Ma'ad* (1/498).

[481] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (2312) (4/553), An-Nasa'i (1823) (2/301), Ibnu Majah (4258) (4/495). Dalam riwayat Ibnu Hibban (2992) (7/259) Bab "Al-Janaiz " 4 (jenazah 4) dan Al-Hakim (7990)(4/465) Bab "Ar-Riqaq" (perbudakan).

galkan perhiasan dunia. Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu'."[482]

Pertama: Hukum-hukum berkenaan dengan orang sakit dan orang sekarat

Jika seseorang sakit, maka hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah dan tidak marah karena qadha dan qadar dari Allah. Tidak mengapa ia mengabarkan kepada orang lain penyakit dan jenis penyakitnya dengan penuh keridhaan dengan qadha dari Allah.

Hendaknya mengadu hanya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hanya kepada-Nya meminta kesembuhan dari-Nya, bukan berarti menghilangkan kesabaran. Bahkan, rasa sabar adalah sesuatu yang dituntut dan sunah. Sebagaimana Ayyub *Alaihissalam* menyeru Rabbnya seraya berkata,

> *"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."* (Al-Anbiya: 83)

Tidak mengapa berobat dengan obat-obatan yang mubah. Bahkan, sebagian ulama sangat menekankan tentang hal itu hingga menjadikannya mendekati wajib. Telah banyak hadits yang menjelaskan berbagai sebab, musabab, dan perintah untuk berobat dengan tetap tidak menghilangkan rasa tawakal. Sebagaimana tidak meninggalkan makan dan minum untuk menghilangkan lapar dan haus.

Tidak boleh berobat dengan hal-hal yang haram. Disebutkan di dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* bahwa ia berkata,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan bagi kalian."[483]

Abu Daud dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan derajat marfu',

---

[482] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2463) (4/637).

[483] Disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud dengan derajat *mauquf* kepadanya dan hanya sampai kepadanya. Ditakhrij dengan derajat *marfu' maushul* dari hadits Ummu Salamah: Ibnu Hibban (1391) (4/233) Bab "Ath-Thaharah" 19 (bersuci 19), Al-Baihaqi (19679) (10/8) Bab "Adh-Dhahaya" 106 (kurban 106) dengan lafal darinya.

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat. Allah menjadikan untuk setiap penyakit itu obatnya. Maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram."[484]

Diriwayatkan dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa Nabi *Shallallahu Aalaihi wa Sallam* bersabda tentang arak/khamar,

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

"Sesungguhnya dia itu bukan obat, akan tetapi penyakit."[485]

Demikian pula tidak boleh berobat dengan cara-cara menyentuh kesucian akidah: menggantungkan jimat yang mengandung lafal-lafal syirik, atau nama-nama yang tidak diketahui, atau mantra-mantra; memakai kalung dari biji-biji yang dilubangi, atau benang, atau kalung, atau cincin yang dipakai di atas lengan bawah pundak atau di lengan atau lainnya yang diyakini bahwa di dalamnya terdapat kesembuhan; memakai sesuatu untuk menghindari *ain* dan bala dengan bergantung kepada selain Allah dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya. Semua itu adalah bagian dari kesyirikan, atau dengan itu akan menyampaikan seseorang kepada kesyirikan.

Di antaranya lagi berobat kepada dukun atau ahli nujum atau ahli sihir atau orang-orang yang memakai Jin. Akidah seorang muslim lebih penting bagi dirinya daripada kesehatannya.

Allah telah menjadikan kesembuhan di dalam hal-hal yang mubah dan bermanfaat untuk badan, akal, dan agama. Paling utama dari semua itu adalah dengan ayat-ayat Al-Qur'an untuk melakukan ruqyah dan dengan do'a-do'a yang disyari'atkan.

Ibnul Qayyim berkata, "Pengobatan yang paling besar adalah dengan mengamalkan kebaikan dan ihsan, zikir, do'a, dan memohon kepada Allah dan bertaubat. Pengaruhnya lebih besar dan dahsyat daripada berbagai macam obat. Akan tetapi, tergantung kepada kesiapan jiwa dan daya penerimaannya."

---

[484] Ditakhrij oleh Abu Daud (3874) (4/134).

[485] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Wail bin Hajar (5112) (7/152).

Tidak mengapa berobat dengan obat-obat yang mubah kepada para dokter yang profesional dalam mendiagnosa berbagai macam penyakit dan melakukan terapinya di rumah sakit-rumah sakit dan lain sebagainya.

Disunahkan menjenguk orang sakit sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ash-Shahihain dan selainnya,

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ (وَذَكَرَ مِنْهَا:) عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ.

"Lima hal yang wajib atas seorang muslim kepada saudaranya (di antaranya adalah:) *membesuk orang sakit."*[486]

Membesuk orang sakit dengan menanyakan keadaannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selalu mendekat kepada orang yang sakit dan bertanya tentang keadaannya.

Membesuk orang sakit dari hari ke hari atau setiap dua hari, selama orang yang sakit memang suka dibesuk setiap hari. Tidak boleh berlama-lama duduk di kediaman orang sakit, kecuali jika orang yang sakit itu memang suka dengan hal itu.

Hendaknya berkata kepada orang yang sakit,

لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ، طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Tidak apa-apa atasmu, suci Insya Allah."[487]

Dengan menghibur dan mendo'akannya semoga lekas sembuh. Juga meruqyahnya dengan Al-Qur'an, terutama dengan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas).

Disunahkan bagi orang sakit untuk memberikan wasiat berkenaan dengan hartanya atau berkenaan dengan amal kebaikan. Ia wajib berwasiat berkenaan dengan hartanya dengan segala apa yang ada padanya berupa utang-piutang dan segala simpanan dan amanat. Hal ini sangat dituntut, bahkan dari orang yang sehat sekalipun. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[486] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1240) dan Muslim dari hadits Abu Hurairah (5615) (7/367).

[487] Sebagaimana ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (7470) (13/546) Bab "At-Tauhid" 31.

مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يَوْصِي بِهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

"Tiada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, melainkan setelah tinggal dua malam dan wasiat itu telah tertulis di sisinya." (*Muttafaq alaih*)[488]

Disebutkan dua malam adalah untuk penegasan, bukan pembatasan. Jika waktunya telah lewat –sekalipun sedikit– tetapi wasiat telah tertulis padanya; karena dia tidak mengetahui kapan akan dijemput oleh kematian.

Orang yang sedang sakit harus berbaik sangka kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي.

"Aku tergantung pada sangkaan hamba-Ku kepada-Ku."[489]

Hal itu menjadi jelas ketika telah merasakan bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah.

Disunahkan bagi orang yang membesuknya untuk memberikan semangat kepadanya agar lebih tamak kepada rahmat Allah, mendorong untuk lebih mengedepankan aspek *raja'* 'harapan' daripada *khauf* 'rasa takut'. Sedangkan dalam kondisi sehat *raja'* dan *khauf*nya seimbang. Orang yang lebih besar *khauf*nya, ia akan tergelincir ke dalam keputusasaan. Barangsiapa yang dominan *raja'*nya, ia akan masuk ke dalam perasaan terlalu aman dari makar Allah.

Jika orang sakit telah sekarat, orang yang datang membesuknya dianjurkan untuk menalqinnya dengan kalimat: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (Tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah). Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

---

[488] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2738) (5/436) Bab "Al-Washaya" 1 (wasiat-wasiat 1) dan Muslim (4183) (6/77).

[489] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (7405) (13/469) Bab "At-Tauhid" 15, dan Muslim (6887) (9/63) Bab "At-Taubat" 1.

"Talkinlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. " (Diriwayatkan Muslim)[490]

Hal itu diupayakan agar ia mati dalam kalimat ikhlas dan kalimat itu menjadi kata-katanya yang terakhir. Diriwayatkan dari Mu'adz sebuah hadits *marfu'*,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang akhir kata-katanya لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *maka dia masuk surga."*[491]

Menalqinkannya dengan cara yang sangat halus dan tidak memaksa agar tidak menjadikannya sedih, padahal dirinya dalam kondisi yang sedemikian itu.

Disunahkan agar ia dihadapkan ke kiblat.

Dibacakan padanya surat Yasin. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِقْرَؤُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

"Bacalah surat Yasin atas orang-orang yang akan meninggal di antara kalian." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah,[492] dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Yang dimaksud dengan sabdanya مَوْتَاكُمْ adalah orang-orang yang didatangi kematian. Sedangkan orang yang telah meninggal, maka tidak dibacakan untuknya. Pembacaan (Al-Qur'an) untuk mayit setelah kematiannya adalah bid'ah. Ini berbeda dengan membacanya untuk orang yang hampir meninggal, pembacaan untuknya adalah sunah.

Pembacaan untuk jenazah atau dilakukan di atas kubur atau untuk ruh orang yang telah mati semua itu adalah bid'ah yang Allah tidak menurunkan penjelasan tentang semua itu. Kewajiban setiap muslim adalah mengamalkan sunah dan meninggalkan bid'ah.

---

[490] Ditakhrij oleh Muslim dari dua buah hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah: (2120 dan 2122) (3/458 dan 459).

[491] Ditakhrij oleh Abu Daud (3116) (3/318).

[492] Ditakhrij dari hadits Ma'qal bin Yasar: Abu Daud (3121) (3/320) Bab "Al-Janaiz" 24 (jenazah 24) dengan lafal darinya, dan Ibnu Majah (1448) (2/195) Bab "Al-Janaiz" 4 (jenazah 4). Dalam riwayat Ibnu Hibban (3002) (7/269) Bab "Al-Janaiz"7 (jenazah 7).

Kedua: Hukum-hukum berkenaan dengan kematian

Disunahkan jika mayit meninggal dunia untuk dipejamkan matanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memejamkan mata Abu Salamah *Radhiallahu Anhu* ketika ia meninggal dunia seraya bersabda,

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَلاَ تَقُوْلُوْا إِلاَّ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.

"Sesungguhnya ruh jika dicabut akan diikuti oleh mata, maka janganlah kalian mengucapkan selain yang baik-baik karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa-apa yang kalian katakan." (Diriwayatkan Muslim)[493]

Disunahkan menutupi mayit dengan kain setelah meninggal. Hal itu sesuai dengan apa-apa yang diriwayatkan Aisyah *Radhiallahu Anha,*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wafat ditutupi dengan selimut hibarah (sebangsa jubah)." (*Muttafaq alaih*)[494]

Dianjurkan mempercepat dalam penyelenggaraan mayit jika sudah jelas-jelas kematiannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَنْبَغِي لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ.

"Tidak selayaknya mayat seorang muslim ditahan di antara sanak keluarganya." (Diriwayatkan Abu Daud)[495]

Yang demikian itu sebagai penjagaan agar tidak terjadi perubahan pada mayit.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Kehormatan mayit adalah menyegerakannya."

Tidak mengapa menunggu orang yang masih akan datang, seperti, wali atau lainnya jika tinggal tidak jauh dan tidak dikhawatirkan terjadi perubahan pada mayit.

---

[493] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ummu Salamah (2127) (3/461).

[494] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5814) (10/340) dan Muslim (2180) (4/13).

[495] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Al-Hushain bin Wahwah Al-Anshari (3159) (3/333).

Diperbolehkan mengadakan pengumuman dengan adanya kematian seorang muslim guna menyegerakan penyelenggaraannya, menghadiri jenazahnya, menyalatkannya, dan mendo'akannya.

Sedangkan mengadakan pengumuman adanya kematian seorang mayit karena keluh-kesahnya dan berbagai kemewahannya, maka yang sedemikian itu adalah perbuatan orang-orang jahiliah. Termasuk yang demikian itu pesta peringatan kematian dan pesta perkabungan.

Disunahkan menyegerakan melaksanakan wasiatnya. Dalam sikap demikian itu adalah menyegerakan pahala. Bahkan, telah disebutkan oleh Allah lebih dahulu daripada hutang karena pentingnya dan sebagai perintah untuk segera melaksanakannya.

Wajib menyegerakan penyelesaian hutangnya, baik yang berhubungan dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala:* zakat, haji, nazar, ketaatan, dan kafarat.

Atau berkaitan dengan orang lain, seperti: mengembalikan berbagai amanat atau barang-barang yang di-*ghashab* atau barang-barang yang disewa, baik sang mayit berwasiat berkenaan dengan hal-hal itu atau tidak berwasiat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِه حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

"Jiwa seorang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga dibayar atas namanya." (Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menganggapnya berderajat hasan)[496]

Maksudnya, jiwanya dituntut dan ditahan karena hutangnya. Dalam hal ini ada perintah untuk segera membayar hutang atas nama mayit. Yang demikian itu adalah untuk mayit yang memiliki harta untuk membayar utangnya.

Sedangkan orang yang tidak memiliki harta dan meninggal dengan niat membayar hutangnya, maka telah ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa Allah akan melunaskan hutang-hutang atas namanya.

---

[496] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ahmad (9642) (2/440), At-Tirmidzi (1079) (3/389), dan Ibnu Majah (2413) (3/145).

Ketiga: Memandikan mayat

Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah adalah memandikan mayat oleh orang yang mungkin dan mengetahui cara melakukannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda berkenaan dengan seseorang yang dilukai oleh binatang tunggangannya,

اغْسِلُوْا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ....

"Mandikanlah dengan air bercampur daun bidara...." (*Muttafaq alaih*)[497]

Memandikan mayit, dalam Islam merupakan suatu ibadah yang *mutawatir*, baik dalam bentuk ungkapannya maupun dalam bentuk prakteknya.[498] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang telah suci dan disucikan juga dimandikan.[499] Maka, bagaimana dengan orang selain beliau? Memandikan mayat adalah fardhu kifayah atas orang yang mengetahui bahwa mayit itu dari kalangan kaum muslimin.

Mayat laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki. Utamanya untuk memandikan mayit dengan memilih orang yang tepercaya dan mengerti hukum-hukum dan tata cara memandikan mayit karena memandikan mayit memiliki hukum syar'i dan sifat (tata cara) yang khusus. Tidak bisa mempraktekkannya, kecuali orang yang mengetahuinya secara syar'i.

Diutamakan dalam memandikan mayit adalah orang yang disebutkan dalam wasiatnya jika mayit telah berwasiat agar dimandikan oleh orang tertentu. Orang yang ditentukan itu harus yang adil dan tepercaya. Maka, diutamakan untuk memandikan mayit adalah orang disebutkan dalam wasiat untuk hal itu dikarenakan Abu Bakar *Radhiallahu Anhu* berwasiat agar dirinya dimandikan oleh istrinya, Asma' bintu Umais.[500] Istri boleh memandikan suaminya sebagaimana suami juga boleh memandikan istrinya. Anas *Radhiallahu Anhu* berwasiat agar jasadnya dimandikan oleh Muhammad bin Sirin.

---

[497] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1265) (3/174) dan Muslim (2883) (4/365).

[498] Lihat sebagian dari masalah ini dalam Bab "Memandikan Mayat" dalam kitab Ash-Shahihain: Al-Bukhari (3/161) Bab "Al-Janaiz" 8 (jenazah 8) dan Muslim (4/5) Bab "Al-Janaiz"11 (jenazah 11).

[499] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Abu Daud (3141) (3/328) dan Ibnu Majah (1464) (2/202)

[500] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi dari hadits Aisyah (6663)(3/557) Bab "Al-Janaiz" 41 (Jenazah 41). Dan ditakhrij oleh Abdurrazzaq di dalam kitab *Mushannif*-nya (6117)(3/408) dan Ibnu Abi Syaibah (10969)(2/455) Bab "Al-Janaiz" 24 (jenazah 24).

Setelah wasiat berkenaan orang yang harus memandikan mayit, berikutnya adalah ayah mayit. Dia adalah orang yang paling utama untuk memandikan anaknya karena dia memiliki hal yang khusus dalam menyayangi dan belas kasih (lembut) kepada anaknya.

Kemudian, berikutnya adalah kakeknya karena ia sama dengan seorang ayah dalam hal-hal sebagai yang telah disebutkan.

Disusul kemudian oleh orang yang lebih dekat dan lebih dekat dari kerabatnya yang menerima *ashabah* dalam warisan, baru kemudian orang asing di luar kerabatnya.

Urutan dalam prioritas ini adalah jika mereka semua pandai dalam perkara memandikan mayit dan telah banyak mempelajarinya. Jika tidak demikian, maka diutamakan orang yang mengerti hukum-hukum dalam memandikan mayit daripada orang yang tidak mengerti perkara itu.

Mayit wanita dimandikan oleh para wanita. Orang yang paling utama dalam memandikan mayit wanita adalah mereka yang disebutkan dalam wasiatnya jika wanita yang meninggal itu telah berwasiat untuk dimandikan oleh wanita tertentu. Maka, wanita yang diwasiatkan itu diutamakan daripada orang lainnya jika memang ia ahli dalam hal ini. Setelah itu, disusul oleh wanita yang paling dekat dan paling dekat dalam keluarganya.

Mayit wanita dimandikan oleh wanita menurut urutan tersebut dan mayit laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dengan urutan sebagaimana telah disebutkan.

Masing-masing dari sepasang suami-istri boleh saling memandikan. Suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Dikarenakan Abu Bakar *Radhiallahu Anhu* berwasiat agar jasadnya dimandikan oleh istrinya; Ali *Radhiallahu Anhu* memandikan Fathimah.[501] Ada juga riwayat seperti itu selain dari keduanya, dari kalangan para sahabat.[502]

Pria maupun wanita boleh memandikan mayit anak di bawah umur tujuh tahun, baik mayit laki-laki maupun perempuan. Ibnul Mundzir berkata, "Seluruh ahli ilmu yang kami ketahui sepakat bahwa wanita boleh

---

[501] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (6660) (3/556) Bab "Al-Janaiz" 40 (jenazah 40), Abdurrazzaq (6122) (3/410) dan Ad-Daruquthni (1833) (2/66) Bab "Al-Janaiz" 7 (jenazah 7).

[502] Di antara mereka itu adalah Ibnu Mas'ud dan Abdurrahman bin Al-Aswad: Ditakhrij dari keduanya oleh Al-Baihaqi (6662) (3/556) Bab "Al-Janaiz" 40 (jenazah 40).

memandikan mayit anak kecil."[503] Dikarenakan anak kecil itu belum memiliki aurat dalam hidupnya dan demikian pula setelah kematiannya. Dikarenakan Ibrahim, putra Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dimandikan oleh para wanita.

Wanita tidak boleh memandikan mayit laki-laki yang telah berumur di atas tujuh tahun. Pria juga tidak boleh memandikan mayit perempuan yang telah berumur di atas tujuh tahun.

Seorang muslim tidak boleh memandikan seorang kafir, atau mengusung jenazahnya, atau mengafaninya, atau menyalatkannya, atau mengiring jenazahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah,

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah."* (Al-Mumtahanah: 13)

Ayat yang mulia ini secara global menunjukkan pengharaman memandikan, mengusung, dan mengiringi jenazah orang kafir.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan janganlah kamu sekali-kali menyalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."* (At-Taubah: 84)

> *"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik."* (At-Taubah: 113)

Tidak pula memakamkannya. Akan tetapi, jika tidak ada dari golongan orang-orang kafir yang memakamkannya, maka seorang muslim boleh memakamkannya dengan melemparkannya ke dalam lubang sebagai pengamanan dari bahaya karena bangkainya. Hal itu karena orang-orang yang terbunuh (orang-orang kafir) dalam Perang Badar dilemparkan ke dalam sebuah sumur.

Demikian pula hukum seorang murtad, seperti, orang yang meninggalkan shalat secara sengaja dan orang-orang yang melakukan bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir.

Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap orang kafir yang hidup maupun yang mati, membebaskan diri dan bermusuhan.

---

[503] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 50) dan disebutkan di dalam kitab *Al-Ausath* (5/338) dari Al-Hasan bahwa ia berpendapat bahwa tidak apa-apa seorang wanita memandikan mayit anak kecil jika sudah disapih, atau umur di atasnya sedikit. Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah (10988) (2/457).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam rangka menceritakan tentang Ibrahim dam mereka yang bersamanya,

> *"...Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja'."* (Al-Mumtahanah: 4)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, ataupun keluarga mereka."* (Al-Mujadilah: 22)

Yang demikian itu karena antara kekafiran dan keimanan adalah permusuhan; orang-orang kafir memusuhi Allah, Rasul-Nya, dan agama-Nya. Maka, dilarang menjadikannya pemimpin, baik ketika masih hidup maupun setelah kematiannya.

Kita memohon kepada Allah semoga memberikan keteguhan dalam berhati-hati untuk selalu berada di atas kebenaran dan semoga selalu memberi kita hidayah ke jalan-Nya yang lurus.

Dipersyaratkan air yang dipakai untuk memandikan mayit adalah air suci yang mubah. Diutamakan yang dingin. Terkecuali ketika diperlukan untuk menghilangkan suatu kotoran di atas tubuh mayit atau dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Maka, tidak apa-apa airnya dihangatkan.

Memandikan mayit harus di tempat yang tertutup dari pandangan dan juga beratap; di dalam rumah, atau di bawah tenda, dan semisalnya jika memungkinkan.

Sebelum dimandikan, maka mayit wajib ditutup bagian tubuhnya antara pusar hingga kedua lututnya. Lalu, dilepaskan semua pakaiannya. Selanjutnya, dibaringkan di atas dipan pemandian dengan posisi bagian kaki lebih rendah agar air dan apa-apa yang keluar dari badannya mudah mengalir.

Pemandian mayit hanya boleh dihadiri oleh orang yang memandikannya dan orang-orang yang membantunya. Makruh bagi yang lain menghadiri pemandiannya.

Cara memandikan: Orang yang memandikan mengangkat kepala mayit ke dekat tempat duduknya. Lalu, mengurut atas perutnya dan menekannya dengan lembut agar apa-apa yang siap keluar dari dalam

tubuhnya segera keluar. Ketika itu diperbanyak menyiramkan air agar membawa apa-apa yang keluar dengan alirannya. Lalu, orang yang memandikan itu membalutkan sepotong kain kasar di tangannya untuk menceboki mayit dan membersihkan lubang kotoran dengan air.

Kemudian, berniat memandikan mayit, membaca basma'lah, lalu mewudhukannya sebagaimana wudhu untuk shalat, kecuali dalam hal kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung (membersihkan hidung). Sebagai penggantinya orang yang memandikan mayit cukup menggosok gigi-gigi dan kedua ujung lubang hidung dengan dua jarinya yang telah dibasahi atau dengan kain yang telah dibasahi.

Tidak perlu memasukkan air ke dalam mulut dan hidung mayit. Kemudian, mencuci kepala dan jenggotnya dengan cairan bidara atau sabun.

Kemudian, mencuci bagian kanan badannya, yakni: leher kanan, pundak dan tangan kanan, sebelah dada bagian kanan, perut bagian kanan, paha kanan, betis kanan, dan kaki kanan. Lalu, memiringkannya bertumpu di atas sisi kirinya dan mulai mencuci punggungnya yang sebelah kanan dan sisi kirinya sekaligus. Lalu, memiringkannya dengan bertumpu pada sisi kanannya dan mulai mencuci punggung bagian kiri.

Ketika memandikannya harus dengan menggunakan bidara atau sabun. Disunahkan membalutkan sepotong kain di tangan ketika memandikannya.

Yang wajib dalam memandikan mayit adalah sekali saja jika telah tercapai tingkat kebersihan. Sedangkan memandikan tiga kali adalah sunah. Jika tidak tercapai tingkat kebersihan, maka pemandiannya dilebihkan hingga bersih dengan tujuh kali pemandian. Disunahkan pada pemandiannya kali terakhir dengan menggunakan kapur barus karena berkhasiat memadatkan, menjadikan wangi, dan mendinginkan badan mayit. Untuk kepentingan itu, maka digunakan pada kali terakhir memandikan mayit agar bekasnya masih terus ada.

Kemudian, mayit dikeringkan dengan kain atau lainnya. Kumisnya dipendekkan. Kukunya dipotong jika panjang. Bulu ketiaknya dicabut. Semua yang diambil itu ditaruh bersamanya di dalam kafan. Sedangkan mayit perempuan, maka rambutnya diikat menjadi tiga bagian dan dipanjangkan di bagian belakangnya.

Jika ada kesulitan dalam memandikan mayit karena tidak ada air atau dikhawatirkan akan rusak tubuh mayit itu jika dimandikan, seperti, orang sakit kusta atau orang mati terbakar, atau mayit perempuan di

tengah-tengah para pria yang tidak ada di antara mereka itu suaminya, atau mayit laki-laki di antara para wanita yang tidak ada di antara mereka itu istrinya, mayit dalam kondisi demikian itu ditayamumkan dengan debu tanah, dengan mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan alas yang dilekatkan di tangan orang yang mengusapnya.

Jika ada kesulitan memandikan suatu bagian dari badan mayit, maka dimandikan bagian badan yang bisa dimandikan saja. Sedangkan bagian yang tersisa itu ditayamumkan.

Disunahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi setelah memandikan mayit selesai. Hal itu bukan wajib.

Keempat: Hukum-hukum mengafani mayit

Setelah selesai memandikan dan mengeringkan mayit, disyari'atkan mengafani mayit.

Dipersyaratkan mengafani agar bisa menutupi.

Disunahkan agar berwarna putih dan bersih, baik baru –itu yang afdhal– atau yang baru dicuci.

Batasan/ukuran kafan yang wajib adalah kain yang menutupi seluruh badan mayit.

Disunahkan mengafani mayit laki-laki dengan tiga lapisan kain dan mengafani mayit perempuan dengan lima lembar kain yang terdiri dari: sarung, kerudung, baju, dan dua lembar pembungkus.

Mayit anak kecil dikafani dengan satu lapis kain dan boleh dikafani dengan tiga lapis kain.

Sedangkan mayit anak kecil wanita dikafani dengan satu baju dan dua lapis kain.

Disunahkan mengharumkan dengan dupa yang dibakar setelah kain kafan itu diperciki dengan air mawar atau lainnya agar baunya harum dan tetap lengket dengan kain kafan itu.

Cara mengafani mayit laki-laki dengan membeber tiga lapis kain secara ditumpuk, lalu mayit itu diletakkan dengan wajib ditutup dengan kain atau semisalnya, lalu diletakkan di atas lapis-lapis kafan dengan terlentang.

Berikutnya diberi wewangian yang diletakkan pada kapas untuk diletakkan di antara kedua bokong mayit yang diikat dengan sepotong kain. Kemudian, sisa kapas yang telah diberi wewangian untuk kedua mata,

kedua lubang hidung, mulut, kedua lubang telinga, dan di atas anggota sujudnya: dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kakinya.

Demikian pula pada lipatan-lipatan tubuh: kedua ketiak, kedua lipatan belakang lutut, dan pusar. Wewangian diberikan pada kain kafan dan kepala mayit. Ujung kain kafan lembaran yang paling atas bagian kiri ditutupkan ke bagian kanan badan mayit, lalu ujung kain kafan sebelah kanan ditutupkan ke bagian kiri badan mayit. Demikian pula lembaran kedua dan ketiga. Sisa ujung kain kafan di atas kepala lebih banyak daripada sisa ujung kain kafan di bawah kedua kakinya.

Ujung kain kafan di atas kepala dikumpulkan dan di arahkan ke wajahnya, sedangkan sisa kain kafan bagian bawah kaki dikumpulkan dan diarahkan ke atas kedua kakinya. Semua lapisan itu diikat dengan pengikat agar tidak pudar dan terlepas di dalam kubur.

Sedangkan untuk mayit wanita dikafani dengan lima lembar kain: sarung untuk menyarunginya, dipakaikan baju, dipakaikan kerudung di atas kepalanya, lalu dibalut dengan dua lembar kain kafan.

Kelima: Hukum-hukum menyalatkan mayit

Setelah itu, disyari'atkan menyalatkan mayit muslim.Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

'Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, maka baginya satu qirath; sedangkan siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan, maka baginya dua qirath'. Ditanyakan, 'Apa maksud dua qirath itu?' Beliau menjawab, 'Seperti dua buah gunung yang sangat besar'." (*Muttafaq alaih*)[504]

Qirath = sebesar Gunung Uhud. (Pent.)

Menyalatkan mayit adalah fardhu kifayah. Jika telah ada yang melakukannya, maka dosanya telah gugur dari orang-orang muslim lainnya. Sedangkan hukum menyalatkannya setelah itu bagi yang lain adalah

---

[504] *Mutafaq alaih:* Al-Bukhari (1325) (3/250) dan Muslim (2186) (4/16).

sunah. Jika semua orang meninggalkannya, maka mereka semua berdosa.

Syarat menyalatkan mayit: niat, menghadap kiblat, menutup aurat; orang yang shalat dan yang dishalatkan dalam keadaan suci, jauh dari najis; orang yang menyalatkan dan yang dishalatkan sama-sama muslim; dan keberadaan jenazah jika di dalam negeri dan orang yang melakukan shalat itu harus mukallaf.

Rukun-rukunnya adalah: Dilaksanakan dengan berdiri, empat kali takbir, membaca Al-Fatihah, membaca shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, berdo'a untuk mayit, tertib, dan salam.

Sedangkan sunah-sunahnya adalah: mengangkat kedua tangan setiap bertakbir, membaca ta'awwudz sebelum membaca Al-Fatihah, berdo'a untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin, membaca dengan sir, berhenti atau diam sebentar setelah takbir keempat sebelum salam, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, dan menoleh ke kanan ketika bersalam.

Dalam menyalatkan mayit, imam atau orang yang menyalatkan sendirian harus berdiri di arah dadanya mayit laki-laki dan di arah perut mayit perempuan. Sedangkan para makmum berdiri di belakang imam. Disunahkan shaf berjumlah tiga. Kemudian, bertakbiratul ihram. Langsung setelah takbir membaca ta'awwudz –tidak membaca do'a iftitah– dan basma'lah. Lalu, membaca surat Al-Fatihah. Diteruskan dengan bertakbir dan setelah itu mengucapkan shalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana shalawat kepada beliau dalam tasyahud dalam berbagai macam shalat. Kemudian, bertakbir dan diteruskan dengan do'a untuk mayit dengan do'a yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di antaranya adalah sebagai berikut,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ

وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ – أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ – وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.

"Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup dari kami dan orang yang mati dari kami, orang yang menyaksikan dari kami dan orang yang tidak hadir dari kami, anak-anak dan orang dewasa dari kami, kaum pria dan kaum wanita dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui tempat kembali dan tempat tinggal kami. Dan Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, siapa saja dari kami yang Engkau hidupkan, hidupkanlah dengan Islam. Siapa saja dari kami yang Engkau wafatkan, wafatkanlah dengan iman. Ya Allah, janganlah Engkau cegah pahala kami karenanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.[505]

Ya Allah, hapuskanlah dosanya, sayangilah ia, maafkanlah ia, dan ampunilah ia. Muliakan ia di tempat singgahnya, lapangkanlah tempat masuknya, sucikanlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari berbagai kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik, dan masukkanlah ia ke dalam surga dan selamatkanlah ia dari azab kubur –atau azab neraka–.[506] *Lapangkanlah untuknya kuburnya dan terangilah untuknya di dalamnya."*[507]

Jika yang dishalatkan adalah mayat wanita, semua dhamir dalam do'a harus diganti dengan *muannats* (untuk wanita) dengan mengucap اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا.

Jika yang dishalatkan adalah mayit anak-anak, do'anya sebagai berikut,

---

[505] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (3201)(3/350) Bab "Al-Janaiz" 60 (jenazah 60), At-Tirmidzi (1025) (3/343) Bab "Al-Janaiz" 38 (jenazah 38), Ibnu Majah (1498) (2/218) Bab "Al-Janaiz" 23 (jenazah 23).

[506] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Auf bin Malik (2229) (4/34).

[507] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ummu Salamah (2127) (3/461).

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ وَشَفِيْعًا مُجَابًا، اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ....

"Ya Allah, jadikanlah ia pahala yang disegerakan dan simpanan untuk kedua orang tuanya dan jadikanlah ia pemberi syafaat yang mustajab. Ya Allah, beratkanlah dengannya timbangan keduanya, besarkanlah dengannya pahala keduanya, pertemukanlah ia dengan orang salih dari kaum mukminin, masukkanlah ia dalam jaminan Ibrahim dan peliharalah ia dengan rahmat-Mu dari siksa api Neraka Jahim...."[508]

Kemudian, bertakbir dan berhenti sejenak. Lalu, bersalam satu kali saja dengan menoleh satu kali ke kanan.

Siapa yang ketinggalan sebagian dari pelaksanaan shalat jenazah, maka ia cukup bergabung dengan imam dan ikut melakukan sisa kegiatan shalat yang belum dilaksanakan. Kemudian, jika imam bersalam, ia mengqadha bagian yang belum ia lakukan sesuai dengan tata caranya. Jika khawatir jenazah akan segera diangkat, ia cukup melanjutkan dengan sisa takbir yang belum dilakukannya tanpa dipisahkan takbir-takbir tersebut (dengan bacaan) kemudian langsung bersalam.

Barangsiapa yang tertinggal kegiatan shalat jenazah sebelum pemakamannya, maka ia diperbolehkan menyalatkan di atas kuburannya.

Barangsiapa yang tidak sedang berada di dalam negeri tempat mayit berada, sedangkan dia mengetahui kematiannya, maka hendaknya ia menyalatkannya secara ghaib dengan niat.

Kandungan seorang wanita yang keguguran dan telah berumur empat bulan atau lebih, mayitnya dishalatkan. Namun, jika kurang dari empat bulan tidak perlu dishalatkan.

Keenam: Mengusung mayit dan memakamkannya

Mengusung mayit dan memakamkannya termasuk fardhu kifayah atas orang yang mengetahui keadaannya bahwa dia muslim. Pemakamannya adalah sesuatu yang disyari'atkan menurut Kitab dan sunah Nabi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[508] Ditakhrij dengan dipersingkat dari kata-kata Al-Hasan: Ibnu Abi Syaibah (29829) (6/107) Bab "Ad-Du'a" 144 (doa 144) dan Abdurrazzaq (6588) (3/529) Bab "Al-Janaiz" (jenazah).

"Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati?" (Al-Mursalat: 25-26)

"...Kemudian, Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur...." (Abasa: 21)

Yakni, menjadikannya terkubur. Hadits-hadits yang menjelaskan tentang pemakaman mayit sangat banyak. Pemakaman adalah kebaktian dan ketaatan kepada Allah serta penghormatan dan perhatian kepada mayit.

Disunahkan mengiringi dan mengantar mayit ke pemakamannya. Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

"Barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga menyalatkannya, maka baginya satu qirath, sedangkan siapa yang menyaksikannya hingga dimakamkan, maka baginya dua qirath'. Ditanyakan, 'Apa maksud dua qirath itu?' Beliau menjawab, 'Seperti dua buah gunung yang sangat besar'." (*Muttafaq alaih*)[509]

Menurut Bukhari dengan lafal: مَنْ شَيَّعَ *"...Siapa yang mengiringi...."*

Menurut Muslim dengan lafal: ...مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ *"Barangsiapa keluar dengan jenazah dari rumah duka, lalu mengiringinya hingga dimakamkan...."*[510]

Dalam hadits dengan berbagai riwayatnya terdapat perintah untuk mengiringi mayit hingga ke kuburnya.

Disunahkan bagi yang mengiringinya turut serta mengusungnya jika memungkinkan. Tidak apa-apa membawanya dengan mobil atau di atas binatang tunggangan. Terutama jika tempat pemakamannya jauh.

Disunahkan untuk bersegera dalam mengusung jenazah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[509] *Mutafaq alaih:* Al-Bukhari (1325) (3/250) dan Muslim (2186) (4/16).

[510] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (2192) (4/19).

أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

"Bersegeralah dalam mengusung jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kalian telah menyegerakannya kepada kebaikan. Jika jenazah itu tidak demikian, maka keburukan telah segera engkau turunkan dari punggung kalian." (*Muttafaq alaih*)[511]

Akan tetapi, tidak berlebihan dalam "bersegera", ketenangan masih harus meliputi para pengiring dan pengusungnya. Mereka juga tidak boleh mengangkat suaranya, baik dengan membaca Al-Qur'an atau lainnya, seperti, tahlil dan zikir. Atau kata-kata mereka, "Beristighfarlah untuknya!" dan lain sebagainya. Semua itu adalah bid'ah.

Diharamkan keluarnya para wanita mengiringi jenazah. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Athiyyah,

نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

"Kami dilarang mengiringi jenazah."[512]

Para wanita di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada yang keluar untuk mengiringi jenazah. Oleh karena itu, mengiringi jenazah adalah perkara khusus untuk kaum laki-laki.

Disunahkan memperdalam dan memperluas kuburan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِحْفِرُوْا وَأَوْسِعُوْا وَعَمِّقُوْا.

"Galilah, luaskanlah, dan dalamkanlah." (Menurut At-Tirmidzi hadits ini berderajat *hasan shahih*)[513]

Disunahkan menutupi makam ketika mayit wanita diturunkan ke dalam kuburnya karena mayitnya adalah aurat.

---

[511] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1315) (3/233) Bab "Al-Janaiz"51 (jenazah 51) dan Muslim (2183) (4/15).

[512] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (313) (1/536) dan Muslim (2164) (4/5).

[513] Lafal ini ditakhrij dari hadits Hisyam bin Amir: Abu Daud (3216) (3/356) dengan lafal: ...وَأَعْمِقُوْا *"dan dalamkanlah."* Ditakhrij olehnya pula tanpa lafal: عَمِّقُوْا *"...dalamkanlah,"* (3215) (3/355) dan menggantinya dengan lafal: حَسِّنُوْا *"...baguskanlah."* At-Tirmidzi (1717) (4/213).

Disunahkan bagi orang yang menurunkan mayit ke dalam kubur untuk membaca: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ *"Dengan nama Allah dan karena agama Rasulullah."* Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُوْرِ فَقُوْلُوْا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

"Jika kalian meletakkan mayit kalian di dalam kuburnya, katakanlah: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ *'Dengan nama Allah dan karena agama Rasulullah'."* (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i; dan dihasankan oleh At-Tirmidzi)[514]

Mayit diletakkan di dalam liang lahadnya dengan dimiringkan bertumpu pada sisi kanannya menghadap kiblat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.

"Kiblat kalian semua adalah ketika hidup maupun ketika telah mati." (Diriwayatkan Abu Daud dan lain-lain)[515]

Di bawah kepalanya diberi bata, atau batu, atau tanah. Mayit didekatkan kepada tembok lahad bagian depannya. Di belakang punggungnya diletakkan sesuatu untuk sandaran yang bisa berupa tanah sehingga mayit itu tidak terbalik terlentang atau terbalik dan tertelungkup.

Mulut liang lahad ditutup dengan bata dan tanah hingga menutup, lalu dituangkan tanah dengan tidak menambahkan selain tanah.

Tanah makam ditinggikan di permukaan tanah setinggi satu jengkal dengan dibentuk seperti punggung unta agar air hujan turun dari gundukannya. Di atasnya ditaburi dengan kerikil, lalu disiram dengan air agar tanahnya menjadi padat kembali sehingga tidak beterbangan. Hikmah tanah ditinggikan dengan ukuran tinggi tersebut adalah untuk diketahui bahwa tempat itu adalah kuburan sehingga tidak diinjak-injak. Tidak mengapa meletakkan tanda (nisan) pada kedua ujungnya untuk menjelaskan batas-batasnya dan dengannya dikenali, tidak harus dengan tulisan.

---

[514] Ditakhrij dengan lafal ini dari hadits Ibnu Umar: Ahmad (5370) (2/70). Ditakhrij dari pengamalan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedemikian pula: Abu Daud (3213) (3/355), At-Tirmidzi (1046) (3/364), dan Ibnu Majah (1550) (2/241).

[515] Ditakhrij dari hadits Ubaid bin Umair dari Ayahnya: Abu Daud (2875) (3/199).

Disunahkan jika telah selesai pemakaman agar kaum muslimin yang mengiringinya berdiri di atas kuburnya, berdo'a, dan memohonkan ampun untuknya. Dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika telah selesai pemakaman mayit, beliau berdiri di atasnya seraya berucap,

اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَاسْأَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian semua dan mintakanlah keteguhan untuknya karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya."[516]

Sedangkan pembacaan ayat Al-Qur'an di atas kuburan adalah bid'ah. Amalan yang sedemikian itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya yang mulia. Setiap bid'ah adalah kesesatan.

Diharamkan membuat bangunan di atas kuburan, mengecatnya, dan mengadakan tulisan di atasnya. Hal itu berdasarkan ucapan Jabir,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengecat makam, duduk di atasnya, membuat bangunan di atasnya." (Diriwayatkan Muslim)[517]

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menyahihkan hadits dari Jabir dengan derajat *marfu'*,

نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ.

"(Rasulullah) melarang pengecatan kuburan, menulisi di atasnya, membuat bangunan di atasnya, dan menginjaknya."[518]

Semua itu adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada kesyirikan dan ketergantungan kepada kuburan. Orang-orang jika menyaksikan bangunan dan dekorasi di atas kuburan, maka mereka menjadi tergantung kepadanya.

---

[516] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Utsman (3221) (3/357) Bab "Al-Janaiz" 73 (jenazah 73).

[517] Ditakhrij oleh Muslim (2242) (4/41).

[518] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (1053) (3/368), An-Nasa'i (2026) (2/391). Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dua tempat (1562 dan 1563) (2/247 -248).

Diharamkan memasang penerangan (yaitu dengan cahaya listrik atau lainnya di kuburan). Diharamkan pula membuat masjid di atasnya dan shalat di sisinya atau mengarah kepadanya.

Para wanita diharamkan berziarah kubur. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

"Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur, para pembangun masjid (di atas kubur), dan memasang penerangan di atasnya." (Diriwayatkan Ahli sunan)[519]

Di dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Laknat Allah menimpa golongan Yahudi dan Nasrani yang mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid."[520]

Menghormati kuburan dengan membuat bangunan di atasnya adalah pangkal kesyirikan di seluruh dunia.

Diharamkan menghina kuburan, misalnya, dengan berjalan di atasnya, menginjaknya dengan sandal, duduk-duduk di atasnya, menjadikannya tempat pembuangan, dan menjadikannya saluran air di atasnya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah dengan derajat *marfu'*,

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

"Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya hingga menghabiskan kulitnya adalah lebih baik daripada duduk di atas kuburan."[521]

---

[519] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Ahmad (2030) (1/230), Abu Daud (3236) (3/362) Bab "Al-Janaiz" 82 (jenazah 82), At-Tirmidzi (320) (2/136) Bab "Ash-Shalat" 121, dan An-Nasa'i (2042) (2/400) Bab "Al-Janaiz" 104 (jenazah 104). Ditakhrij oleh Ibnu Majah dengan lafal: زَوَّارَاتُ *"Para wanita penziarah...,"* dengan tidak mengikutkan bagian akhirnya (1575) (2/254).

[520] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah dan Ibnu Abbas: Al-Bukhari (435) (1/688) dan Muslim (1187) (3/16).

[521] Ditakhrij oleh Muslim (2245) (4/41).

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang mentadaburi larangan beliau untuk duduk, bersandar, dan menginjak di atas kuburan, maka ia akan sampai kepada pengertian bahwa larangan itu adalah demi menghormati penghuninya agar tidak diinjak dengan sandal di atas kepalanya."

Ketujuh: Hukum-hukum takziah dan ziarah kubur

Disunahkan untuk bertakziah kepada keluarga yang tertimpa musibah kematian, menganjurkannya bersabar, dan berdo'a untuk mayit. Hal itu sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah – dengan sanad yang tepercaya – dari Amr bin Hazm dengan derajat *marfu'*,

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Siapa saja mukmin yang melakukan takziah kepada saudaranya karena tertimpa musibah, maka tiada lain Allah Azza wa Jalla akan mengenakan kepadanya sorban, selendang, dan baju kemuliaan pada hari Kiamat."[522]

Hadits-hadits berkenaan dengan hal ini sangat banyak.

Lafal takziah adalah dengan mengucapkan,

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ.

"Semoga Allah membesarkan pahalamu, membaguskan karena kesabaranmu, dan mengampuni mayit."

Tidak layak duduk dalam takziah atau mengumumkan hal itu sebagaimana yang dilakukan sebagian orang di zaman sekarang ini.

Disunahkan untuk menyiapkan makanan kepada keluarga mayit dengan mengirimkannya kepada mereka. Yang demikian ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِصْنَعُوْا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ.

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah kedatangan apa-apa yang menjadikan mereka sangat sibuk."[523]

---

[522] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (1601) (2/268) Bab "Al-Janaiz" 56 (jenazah 56).

[523] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Ja'far: Ahmad (1750) (1/253), Abu Daud (3132) (3/325), At-Tirmidzi (999) (3/323), Ibnu Majah (1610) (2/274).

Sedangkan yang dilakukan sebagian orang di zaman sekarang adalah tuan rumah menyiapkan tempat untuk berkumpulnya orang banyak di kediamannya, membuat makanan, dan memberikan upah kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an sehingga ia menanggung biaya yang sangat besar. Yang demikian ini adalah perkabungan yang diharamkan dan bid'ah. Hal itu berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah, ia berkata,

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

"Kami menganggap bahwa berkumpul di rumah ahli mayit (rumah duka) dan membuat makanan setelah pemakamannya adalah termasuk niyahah 'meratap'." (Isnadnya tepercaya)[524]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Kegiatan ahli mayit mengumpulkan orang banyak untuk melakukan tilawah dan menghadiahkannya untuknya (mayit) dengan jaminan makanan darinya adalah bukan suatu kebaikan menurut para salaf dan telah dibenci oleh sebagian ahli ilmu bukan dengan satu bentuk saja."[525]

Ath-Thurthusyi berkata, "Proses perkabungan adalah kegiatan yang dilarang menurut ijma' para ulama. Perkabungan adalah berkumpul di rumah orang yang tertimpa musibah. Kegiatan demikian itu adalah bid'ah yang mungkar. Tidak ada dinukil berkenaan dengan hal itu sama sekali. Demikian pula perkumpulan setelah itu pada hari kedua, ketiga, keempat, ketujuh, setelah sebulan, dan setelah setahun. Semua itu adalah bencana. Jika dalam harta peninggalan mayit ada yang terlarang memakainya atau tidak diizinkan untuk dipakai, maka haram melakukan hal itu (perkabungan) dan haram memakan darinya itu."[526]

Disunahkan ziarah kubur khusus bagi kaum pria saja, demi mendapatkan pelajaran dan peringatan; mendo'akan dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[524] Ditakhrij dari jalan Qais bin Abu Hazim: Ahmad (6902) (2/270) dan Ibnu Majah (1612) (2/275).

[525] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (24/316).

[526] Lihat Kitab *Al-Hawadits wa Al-Bida'* (hal. 175)

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا.

"Dulu aku melarang kalian semua untuk ziarah kubur, maka ziarahilah ia." Diriwayatkan Muslim dan At-Tirmidzi. Ditambah: *"Sesungguhnya hal itu mengingatkan kalian kepada akhirat."*[527]

Semua itu tidak boleh dengan safar (bepergian). Ziarah kubur disunahkan dengan tiga syarat:

1. Penziarah adalah kaum pria, bukan wanita. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ.

"Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur."

2. Tidak dengan bepergian. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ.

"Janganlah mengadakan perjalanan, kecuali menuju tiga masjid saja."[528]

3. Bertujuan mencari i'tibar, peringatan untuk diri, dan mendo'akan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jika tujuannya adalah minta berkah, memenuhi hajat, dan menghilangkan berbagai himpitan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, maka ziarah demikian adalah bid'ah sejenis syirik (bid'ah syirkiyah).

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ziarah kubur terbagi menjadi dua: disyari'atkan dan yang tergolong bid'ah.

Yang syar'i adalah bertujuan memberikan salam kepada mayit dan mendo'akannya. Sebagaimana untuk menyalatkannya dengan tidak mempersiapkan kepergian.

Yang termasuk bid'ah adalah jika tujuan penziarah untuk meminta berbagai kebutuhannya kepada mayit yang dituju. Yang demikian itu adalah syirik besar. Atau dengan tujuan berdo'a di sisi kuburnya atau meminta darinya. Yang demikian ini adalah bid'ah yang mungkar dan jalan

---

[527] Ditakhrij dari hadits Buraidah: Muslim (2257) (4/50) Bab "Al-Janaiz" 36 (jenazah 36) tanpa ucapan: كُنْتُ At-Tirmidzi (1055) (3/370) Bab "Al-Janaiz" 60 (jenazah 60). Hadits itu juga ada dalam riwayat Abu Daud (65/4) (3698) Bab "Al-Asyribah" 7 (aneka minuman 7).

[528] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1189) (3/82 dan Muslim (3370) (5/169).

menuju syirik, tidak berasal dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak disunahkan oleh seseorang dari kalangan golongan salaf umat ini atau para imamnya."[529]

Wallahu a'lam, shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya.

❁❁❖❁❁

[529] *Fatawa Syaikhul Islam* (24/326) dan (26/148).

KITAB: ZAKAT

BAB: DISYARI'ATKANNYA ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA

BAB: ZAKAT BINATANG TERNAK

BAB: ZAKAT BIJI-BIJIAN, BUAH-BUAHAN, MADU, BARANG TAMBANG, DAN BARANG TEMUAN

BAB: ZAKAT EMAS DAN PERAK

BAB: ZAKAT BARANG DAGANGAN

BAB: ZAKAT FITRAH

BAB: PENGELUARAN ZAKAT

BAB: PENJELASAN SEKITAR AHLI ZAKAT DAN SIAPA YANG TIDAK BOLEH DIBERI ZAKAT

BAB: SEDEKAH SUNAH

BAB:
DISYARI'ATKANNYA ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA

Ketahuilah oleh kalian semua bahwa kita harus mengetahui secara rinci hukum-hukum zakat, syarat-syaratnya, wajib atas siapa, mustahiq yang wajib diberi, dan harta apa yang wajib dizakati. Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada saya dan Anda.

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan pondasinya yang sangat kokoh. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Kitab dan sunah Nabi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu menyatukannya dengan shalat di dalam Kitab-Nya dalam delapan puluh dua tempat, yang menunjukkan betapa agung perkaranya dan sempurna kaitannya dengan shalat. Oleh karena itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiallahu Anhu* berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara shalat dan zakat."[530]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...." (Al-Baqarah: 43)

"Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (At-Taubah: 5)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ....

---

[530] *Muttafaq alaih* dari ungkapan Abu Bakar –sebagaimana terdapat dalam hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1399) (3/331) Bab "Az-Zakat" 1 dan Muslim (124) (1/50) Bab "Al-Iman". 32.

"Islam dibangun di atas yang lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat...."[531]

Kaum muslimin sepakat (ijma') bahwa zakat adalah fardhu dan merupakan rukun ketiga di antara rukun Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat adalah kafir, wajib memerangi orang yang tidak menunaikannya.

Difardhukan pada tahun kedua setelah Hijrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkan petugas untuk menarik zakat, lalu menyampaikannya kepada orang-orang yang berhak.[532] Sunah itu berlangsung hingga zaman Khulafaurrasyidin dan terus dilakukan oleh kaum muslimin.

Dalam zakat ada kasih sayang sesama makhluk. Zakat adalah penyucian harta dari berbagai kotoran dan penjagaan dari berbagai bencana yang bisa saja menimpanya. Zakat adalah ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Taa'ala* berfirman,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)

Zakat adalah penyuci jiwa dari sifat tamak dan kikir serta merupakan ujian bagi orang kaya untuk taqarub kepada Allah dengan mengeluarkan sedikit dari hartanya yang paling ia cintai.

Allah telah mewajibkannya dalam harta yang berguna menumbuhkan rasa kasih sayang, yang paling cepat berkembang, dan mendatangkan laba (termasuk yang berkembang dengan sendirinya, seperti: binatang ternak, tanaman, dan segala harta yang berkembang karena diatur berdasarkan berbagai uji coba, misalnya, emas, perak, dan barang dagangan).

Allah telah menjadikan ukuran yang wajib dikeluarkan dalam ibadah zakat adalah sesuai dengan tingkat kelelahan dalam menghasilkan harta yang dikeluarkan zakatnya itu. Allah mewajibkan mengeluarkan zakat harta

---

[531] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (8) (1/69) Bab "Al-Iman", Muslim (111) (1/128) Bab "Al-Iman".

[532] Hal ini dapat diketahui dengan penelitian dan menarik kesimpulan dari beberapa hadits. Intinya terkandung di dalam beberapa hadits, baik di dalam kitab Ash-Shahihain maupun selain keduanya. Sebagaimana dalam kisah utusan Umar bin Khaththab, Ibnu Al-Lutbiyyah, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'ad bin Ubbadah, dan lainnya *Radhiyallahu Anhum*.

temuan (sebagaimana harta yang ada di zaman jahiliah) sebesar seperlima bagian.

Harta yang dihasilkan dengan kelelahan dari satu sisi (yang disiram tanpa memakan biaya) sebesar sepersepuluh bagian.

Harta yang dihasilkan dengan kelelahan dari dua sisi, zakatnya sebesar seperdua puluh bagian. Adapun harta yang banyak membutuhkan kelelahan dan upaya –seperti uang dan barang dagangan– sebesar seperempat puluh bagian.

Ibadah ini telah dinamakan oleh Allah dengan sebutan "zakat" karena menyucikan jiwa dan harta. Ini bukan denda dan bukan pula pajak yang bisa mengurangi harta dan membahayakan pemiliknya. Sebaliknya, menambah perkembangan harta tanpa disadari. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا نَقُصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ.

"Harta tidak akan berkurang karena sedekah."[533]

Zakat menurut syari'at adalah hak yang wajib di dalam harta tertentu, untuk kelompok tertentu, pada waktu yang tertentu. Zakat dikeluarkan setelah genap satu tahun, yaitu pada binatang ternak, uang, dan barang dagangan; ketika biji-bijinya telah mengeras dan munculnya kematangan pada buah-buahan; ketika dihasilkan pada madu; ketika telah dikeluarkan pada barang tambang; terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk zakat fitrah.

Zakat wajib dilakukan oleh seorang muslim ketika telah memenuhi syarat-syaratnya yang lima.

1. Merdeka. Zakat tidak wajib atas budak karena dia tidak memiliki harta. Harta yang ada di tangannya adalah milik tuannya. Maka, zakatnya di tangan tuannya.
2. Pemilik harta adalah seorang muslim. Zakat tidak wajib atas orang kafir. Dia tidak dituntut untuk menunaikannya karena zakat adalah taqarub dan ketaatan. Sedangkan orang kafir bukan dari ahli

---

[533] Ditakhrij dari hadits Abu Kabsyah: Ahmad (17954) (4/231), At-Tirmidzi (2330) (4/562) Bab "Az-Zuhdu" 17 (zuhud 17). Ditakhrij dengan lafal: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ "*Sedekah tidak akan mengurangi harta*", dari Abu Hurairah. Muslim (6535) (8/357) Bab "Al-Birru" 19 (amal kebajikan 19), Ahmad (7205) (2/236) dan (8986) (2/387) dan At-Tirmidzi (2034) (4/376) Bab "Al-Birru" 376 (amal kebajikan 376).

taqarub dan taat. Zakat juga memerlukan niat yang tidak akan ada dari seorang kafir.

Adapun "wajib atas dirinya" berarti bahwa seorang kafir adalah orang yang menerima perintah dan akan mendapat siksa di akhirat karena tidak menaatinya, dengan siksa yang khusus adalah sebuah perbedaan di kalangan Ahli ilmu. Diriwayatkan dalam hadits Mu'adz *Radhiallahu Anhu*,

...فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

"Serulah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah."

Lalu, menyebutkan shalat dan bersabda,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Jika mereka taat kepadamu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk bersedekah yang dipungut dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir." (*Muttafaq alaih*)[534]

Maka, Islam dijadikan syarat bagi wajibnya zakat atas seseorang.

3. Telah sampai kepada nisab (batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya). Maka, tidak wajib membayar zakat jika harta di bawah nisab. Yaitu, ukuran tertentu pada harta yang penjelasannya secara rinci akan datang. Berlaku bagi harta yang dimiliki oleh orang dewasa, atau anak-anak, atau orang berakal sehat, atau orang gila. Hal itu karena dalil-dalilnya berlaku secara umum.
4. Pemilik yang sebenarnya. Jadi, tidak ada hubungannya dengan hak orang lain dalam harta itu. Maka, tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang tidak baku kepemilikannya, misalnya, orang yang berhutang karena orang yang atas dirinya terdapat hutang tertulis tidak wajib untuk melaksanakan zakat.
5. Telah berlalu satu tahun umur harta itu. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha*,

---

[534] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1395) (3/330) dan Muslim (121) (1/146).

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu dalam masa satu tahun." (Diriwayatkan Ibnu Majah. At-Tirmidzi meriwayatkan maknanya)[535]

Semua syarat tersebut di atas berlaku bukan pada hasil-hasil bumi, seperti, biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan hasil-hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen. Maka, tidak ada kaitannya dengan haul (masa satu tahun). Akan tetapi, syarat haul hanya berlaku pada uang, binatang ternak, dan barang dagangan. Ini adalah sikap kasih sayang kepada pemiliknya agar perkembangan mencapai kesempurnaannya.

Binatang ternak yang wajib dizakati dan laba perdagangan haulnya adalah mengikuti haul induk dan pokoknya. Tidak dipersyaratkan bahwa keduanya itu harus dengan haul tersendiri jika induk dan pokoknya telah mencapai nisab. Jika belum sampai kepada nisab, maka haulnya dimulai setelah sempurna nisabnya.

Barangsiapa memiliki hutang atas orang kesusahan, maka pendapat yang benar ia mengeluarkan zakatnya setelah memegangnya selama genap satu tahun.

Jika ia memiliki utang atas orang yang banyak harta dan suka membelanjakannya, maka ia tetap mengeluarkan zakatnya setiap tahun.

Harta-harta yang untuk dipakai tidak ada zakatnya. Misalnya, rumah tempat tinggal, pakaian harian, perabotan rumah-tangga, kendaraan, dan binatang tunggangan serta untuk dipakai bekerja.

Sedangkan harta yang disediakan untuk disewakan, seperti: mobil, pertokoan, dan perumahan, maka tidak ada zakat atas barang pokoknya. Akan tetapi, wajib dikeluarkan zakatnya atas hasil sewa itu jika telah mencapai nisabnya atau setelah digabungkan dengan harta yang lainnya dan telah berlalu selama satu tahun.

Jika orang yang berkewajiban membayar meninggal sebelum zakatnya dikeluarkan, maka wajib ditunaikan zakat itu dari harta peninggalannya. Zakat tidak gugur karena kematian. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

...فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

---

[535] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (1792) (2/373). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar (630 dan 631) (3/25 dan 26).

"...Maka, hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar." (Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)[536]

Sehubungan dengan itu, ahli waris mengeluarkan zakat dari harta peninggalan mayit karena hal itu adalah haknya yang wajib ditunaikan, tidak menjadi gugur karena kematian. Itu adalah utang atas mayit yang wajib diselesaikan atas nama dirinya.

❁❁❖❁❁

[536] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas dalam hal mengqadha puasa atas nama mayit: Al-Bukhari (1953) (4/245), Muslim (2688) (4/266) dengan lafal darinya. Ditakhrij oleh Al-Bukhari pula seperti itu dari hadits Ibnu Abbas dalam hal mengqadha haji karena nazar dengan lafal: فَاقْضُوْا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ *"Maka, tunaikanlah oleh kalian semua untuknya karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi janji kepada-Nya."* (7315) (13/362).

BAB:
ZAKAT BINATANG TERNAK

Ketahuilah! Di antara harta yang diwajibkan oleh Allah untuk dizakati adalah binatang ternak. Misalnya, unta, sapi, dan kambing. Bahkan, semua ini adalah harta yang wajib dizakati yang paling utama. Berbagai hadits shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang sangat banyak jumlahnya telah menunjukkan wajibnya zakat atas semua itu. Hadits-hadits Nabi dan atsar para Khalifah beliau berkenaan dengan hal ini sangat populer dan sangat masyhur, semuanya menjelaskan wajibnya. Mereka mengutus para petugas untuk memungutnya dari kabilah-kabilah Arab di sekitar Madinah dan tempat-tempat lain di seluruh wilayah Islam.

Zakat wajib dikeluarkan atas unta, sapi, dan kambing dengan dua syarat:

Pertama: Dipelihara untuk diperah susunya dan dikembangbiakkan, bukan untuk bekerja. Binatang yang demikian itu banyak manfaatnya dan bagus perkembangbiakannya karena besar dan banyak melahirkan. Maka, pemiliknya harus mengeluarkan zakat sebagai sifat kasih sayang kepada sesama.

Kedua: Digembalakan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ.

"Pada setiap empat puluh ekor unta gembalaan zakatnya satu ekor unta betina berumur genap dua tahun memasuki tahun ketiga." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i)[537]

---

[537] Ditakhrij dari hadits Bahaz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya: Ahmad (19901) (5/2), (19921) (5/4), Abu Daud (1575) (2/159) Bab "Az-Zakat" 4 dan An-Nasa'i (2443) (3/17) Bab "Az-Zakat" 4.

Saum atau *ra'y* 'gembalaan'. Maka, tidak wajib zakat atas binatang ternak yang pakannya didapat dengan membeli; atau pakannya dipasok dengan cara mengumpulkan rumput. Yang demikian itu jika pakannya dipasok sepanjang satu tahun atau lebih.

Pertama: Zakat Onta

Jika telah memenuhi syarat, maka setiap lima ekor onta wajib dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor kambing; pada setiap sepuluh ekor onta dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor kambing. Pada setiap lima belas ekor onta dikeluarkan zakatnya berupa tiga ekor kambing; pada setiap dua puluh ekor onta dikeluarkan zakatnya berupa empat ekor kambing. Sebagaimana telah ditunjukkan oleh sunah Nabi dan ijma'.

Jika mencapai jumlah dua puluh lima ekor onta, maka zakatnya adalah seekor onta betina yang telah berumur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan *bintu makhadh* karena induknya biasanya telah bunting kembali. Bukan menjadi syarat bahwa induknya harus telah bunting. Akan tetapi, ini hanya definisi untuknya dengan mengkaitkan dengan kondisi pada umumnya. Jika tidak ada, maka cukup dengan seekor onta berumur dua tahun memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan hadits Anas dari Abu Bakar,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَفِيْهَا ابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٍ.

"Jika tidak ada di dalamnya onta betina berumur genap setahun dan telah masuk tahun kedua, maka dengan seekor onta jantan berumur dua tahun masuk tahun ketiga." (Diriwayatkan Abu Daud)[538]

Penjelasan arti *ibnu labun* 'onta jantan berumur dua tahun masuk tahun ketiga' akan dipaparkan dalam pembahasan yang akan datang.

Jika jumlah onta mencapai tiga puluh enam ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa onta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Hal itu berdasarkan hadits Anas dari Abu Bakar tentang macam-macam sedekah. Di antara disebutkan,

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ أُنْثَى.

---

[538] Ditakhrij oleh Abu Daud (1567) (2/146) Bab "Az-Zakat" 4. Ditakhrij oleh Al-Bukhari seperti itu (1448) (3/393).

"Jika jumlahnya mencapai tiga puluh enam ekor hingga empat puluh lima ekor, zakatnya adalah onta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga."[539]

Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh ijma'. *Bintu labun* adalah onta betina berumur genap dua tahun. Dinamakan demikian karena induknya pada umumnya telah melahirkan lagi. Maka, ia memiliki susu. Ini bukan syarat, akan tetapi sekedar definisi sesuai keadaan pada umumnya.

Jika jumlah onta mencapai empat puluh enam ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor onta betina berumur genap tiga tahun yang memasuki tahun keempat yang dinamakan *hiqqah* karena pada umur sekian ini berhak untuk didekati pejantan, bisa dimuati, dan bisa dikendarai.

Jika jumlah onta mencapai enam puluh satu ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor onta betina yang berumur genap empat tahun yang memasuki tahun kelima yang dinamakan *jadza'ah* karena giginya mulai ada yang tanggal (*jadza'ah*). Dalil yang menunjukkan bahwa wajib mengeluarkan zakat berupa *jadza'ah* pada jumlah onta sekian itu adalah hadits dalam kitab *Ash-Shahih*,

فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ.

"Jika jumlah onta mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor onta betina berumur genap empat tahun yang memasuki tahun kelima."[540]

Para ulama menyepakati hal ini.

Jika jumlah onta mencapai tujuh puluh enam ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor onta betina berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan hadits shahih berikut,

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ.

"Jika jumlah onta mencapai tujuh puluh enam ekor hingga sembilan puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor onta betina berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga."[541]

---

[539] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1454) (3/399).

[540] Ditakhrij oleh Al-Bukhari yang merupakan sebagian dari hadits tentang macam-macam sedekah di atas.

[541] Ditakhrij oleh Al-Bukhari yang merupakan sebagian dari hadits tentang macam-macam sedekah.

Jika jumlah onta mencapai sembilan puluh satu ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor onta berumur genap tiga tahun yang memasuki tahun keempat. Hal itu berdasarkan hadits shahih berikut,

فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ.

"Jika jumlah unta mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor unta betina berumur genap tiga tahun yang memasuki tahun keempat yang telah disetubuhi oleh pejantan."[542]

Juga berdasarkan kesepakatan para ulama dalam hal ini.

Jika jumlah onta itu lebih satu dari seratus dua puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa tiga ekor onta betina berumur masing-masing genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga, sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang aneka macam sedekah yang telah dituliskan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang lafalnya sebagai berikut,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ.

"Jika jumlah unta melebihi seratus dua puluh ekor, pada setiap empat puluh ekor satu unta betina berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga dan pada setiap lima puluh ekor seekor unta betina berumur genap tiga tahun yang memasuki tahun keempat."[543]

Kedua: Zakat Sapi

Adapun zakat sapi berdasarkan kepada nash (hadits) dan ijma'. Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Jabir, ia berkata,

---

[542] Ditakhrij oleh Al-Bukhari yang merupakan sebagian dari hadits tentang macam-macam sedekah.

[543] Ditakhrij oleh Al-Bukhari yang merupakan sebagian dari hadits tentang macam-macam sedekah.

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا.

"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Siapa saja yang memiliki unta, atau sapi, atau kambing dan tidak dikeluarkan zakatnya, tiada lain pada hari Kiamat binatang itu akan datang dengan wujud sangat besar dan sangat gemuk menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjak-injaknya dengan kuku kakinya'."[544]

Sebuah hadits kuat dari Mu'adz *Radhiallahu Anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَةَ الْبَقَرِ: مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً.

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika mengutusnya ke Yaman memerintahkannya untuk memungut zakat sapi, yakni: setiap tiga puluh ekor sapi, satu ekor sapi berumur genap satu tahun dan memasuki tahun kedua; dan setiap empat puluh ekor sapi satu ekor sapi yang berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga." (Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi)[545]

Setiap jumlah sapi mencapai tiga puluh ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa satu ekor sapi jantan atau betina berumur genap satu tahun memasuki tahun kedua. Dinamakan *tabi'* karena selalu mengikuti induknya di tempat gembala.

Tidak mengapa jika jumlah sapinya kurang dari tiga puluh ekor. Hal itu berdasarkan hadits Mu'adz,

أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لاَ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثِيْنَ.

---

[544] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (2293) (4/72). Yang *muttafaq alaih* adalah hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1402) (3/338) Bab "Az-Zakat" 3, dan Muslim (2287) (4/67) Bab "Az-Zakat".

[545] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (622) (3.20) dan An-Nasa'i (2449) (2/26) Bab "Az-Zakat" 8.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku ketika mengutusku ke Yaman agar aku tidak mengambil sesuatu dari zakat sapi hingga jumlahnya mencapai tiga puluh ekor."[546]

Jika jumlah sapi mencapai empat puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor sapi berumur genap dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Hal itu berdasarkan hadits Mu'adz,

وَأَمَرَنِي رَسُـــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepadaku untuk mengambil dari setiap tiga puluh ekor sapi seekor sapi jantan atau betina yang berumur genap satu tahun yang memasuki tahun kedua; dan dari setiap empat puluh ekor sapi, seekor sapi berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga." (Diriwayatkan lima Imam dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[547]

Jika jumlah sapi melebihi empat puluh ekor, wajib dari setiap tiga puluh ekor dikeluarkan zakatnya berupa seekor sapi genap berumur satu tahun yang memasuki tahun kedua, dan dari setiap empat puluh ekor sapi satu ekor sapi berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga.

Musinnah 'sapi berumur genap dua tahun yang memasuki tahun ketiga' dinamakan demikian karena bertambah gigi serinya. Jadi, nama itu karena pertambahan giginya, disebut pula *tsaniyyah*.

Ketiga: Zakat Kambing

Dasar hukum zakat kambing adalah sunah Nabi dan ijma' ulama. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Anas bahwa Abu Bakar mengirimkan surat kepadanya sebagai berikut,

---

[546] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (622) (3/20) dan An-Nasa'i (2449) (2/26) Bab "Az-Zakat" 8.

[547] Ditakhrij oleh Abu Daud (1576) (2/160), At-Tirmidzi (622) (3/20) Bab "Az-Zakat" 5, An-Nasa'i (2450) (2/26) Bab "Az-Zakat" 15, Ibnu Majah (1803) (2/382) Bab "Az-Zakat" 12.

هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُـــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُوْلَهُ... وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةِ شَاةٍ....

"Ini adalah perkara fardhu sedekah yang difardhukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kaum muslimin dan yang difardhukan oleh Allah kepada Rasul-Nya...dalam sedekah kambing yang digembalakan jika jumlahnya empat puluh ekor hingga seratus dua puluh ekor...."[548]

Jika jumlah kambing mencapai empat puluh ekor (domba maupun kambing), wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor domba umur genap enam bulan atau seekor kambing berumur satu tahun. Hal itu berdasarkan hadits Suwaid bin Ghafalah, ia berkata,

أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعْزِ وَجَذْعُ الضَّأْنِ: مَا تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَثَنِيُّ الْمَعْزِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ.

"Datang kepada kami petugas zakat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, 'Kami diperintah untuk mengambil satu ekor 'jadza'ah' dari domba dan 'tsaniyyah' dari kambing. 'Jadza'ah' dari domba adalah domba yang telah berumur enam bulan, sedangkan 'tsaniyyah' dari kambing adalah kambing berumur genap satu tahun."[549]

Tidak ada zakat kambing jika jumlahnya kurang dari empat puluh ekor. Hal itu berdasarkan hadits Abu Bakar di dalam kitab *Ash-Shahih*,

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلاَ شَيْءَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

"Jika kambing gembalaan seseorang kurang satu ekor dari empat puluh ekor, tidak ada kewajiban apa-apa di dalamnya, melainkan jika pemiliknya menghendakinya."

---

[548] Takhrijnya telah diutarakan sebelumnya.

[549] Ditakhrij seperti itu oleh Abu Daud dari hadits Si'r bin Disam (No. 1581) (2/163) dan lihat Bab "Nashbu Ar-Rayah" (2/354-355).

Jika jumlah kambing mencapai seratus dua puluh satu ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor kambing. Hal itu berdasarkan hadits Abu Bakar,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ فَفِيْهَا شَاتَانِ.

"Jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa dua ekor kambing."

Jika jumlah kambing mencapai dua ratus satu ekor, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa tiga ekor kambing. Hal itu berdasarkan hadits Abu Bakar,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

"Jika jumlahnya lebih dari dua ratus, maka wajib dikeluarkan zakatnya berupa tiga ekor kambing."

Kemudian, *faridhah* 'kewajiban' ini menjadi baku dengan ukuran-ukuran tersebut. Maka, ditetapkan bahwa setiap seratus ekor kambing satu ekor kambing; dalam setiap empat ratus ekor kambing empat ekor kambing; dalam lima ratus ekor kambing lima ekor kambing; dalam enam ratus ekor kambing enam ekor kambing, demikian seterusnya. Di dalam kitab *Ash-Shadaqat* disebutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar *Radhiallahu Anhu* dan Umar *Radhiallahu Anhu* hingga wafat,

وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ شَاةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.

"Dalam hal kambing, maka dari jumlah empat puluh ekor zakatnya satu ekor hingga mencapai jumlah seratus dua puluh ekor. Jika lebih satu ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing hingga jumlahnya mencapai dua ratus ekor. Jika lebih satu ekor, zakatnya tiga ekor kambing hingga jumlahnya mencapai tiga ratus ekor. Jika kemudian lebih dari itu, tidak ada suatu zakat hingga jumlahnya mencapai empat ratus ekor. Jika jumlah kambingnya

sangat banyak, setiap seratus ekor kambing zakatnya satu ekor kambing." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i)[550]

Tidak dipungut sebagai zakat kambing yang sangat tua dan cacat yang tidak cukup untuk kurban, kecuali jika semua kambing demikian keadaannya. Tidak diambil pula untuk zakat kambing yang bunting atau yang sedang menyusui anaknya. Tidak pula diambil sebagai zakat kambing yang telah disetubuhi pejantan karena yang demikian itu pada umumnya bunting. Hal itu berdasarkan hadits Abu Bakar di dalam kitab *Ash-Shahih,*

وَلاَ يُخْـرَجُ فِي الصَّـدَقَةِ هَرِمَـةٌ وَلاَ ذَاتُ عَـوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُـصَدِّقُ.

"Tidak mencukupi dikeluarkan untuk zakat binatang sangat tua, tidak pula yang matanya juling, tidak pula kambing hutan, kecuali jika dikehendaki oleh pemungut zakat."[551]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya." (Al-Baqarah: 267)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

...وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

"...Akan tetapi, dari harta-hartamu yang pertengahan karena sesungguhnya Allah tidak meminta kepada kalian yang paling baik dan tidak pula menyuruh kalian dengan yang paling jelek."[552]

Karimah tidak pula diambil untuk zakat, yaitu binatang ternak paling bagus yang menyenangkan hati pemiliknya. Tidak pula diambil *akulah*, yaitu binatang ternak paling gemuk yang disiapkan untuk dikonsumsi.

---

[550] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (1568) (2/154) Bab "Az-Zakat "4, At-Tirmidzi (620) (3/17), dan Ibnu Majah (1805) (2/383). Ditakhrij oleh An-Nasa'i dari hadits Abu Bakar (2447) (3/20). Hadits ini juga ada pada Al-Bukhari (1454) (3/399) Bab "Az-Zakat" 38.

[551] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Bakar dalam hal sedekah (1455) (3/404) Bab "Az-Zakat ". 39.

[552] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Mu'awiyah Al-Ghadhiri dari Ghadhirah Qais (1582)(2/164) Bab "Az-Zakat" 4.

Atau binatang ternak yang paling banyak makan sehingga menjadi sangat gemuk dengan sebab yang demikian itu maka tidak diambil zakatnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Mu'adz bin Jabal *Radhiallahu Anhu* ketika diutus ke Yaman,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.

"Jauhilah oleh kamu harta-harta yang paling mereka sukai." (*Muttafaq alaih*)[553]

Yang diambil untuk zakat adalah yang pertengahan. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

...وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ.

"...Akan tetapi, harta-harta kalian yang pertengahan."

Diambil binatang yang sakit jika seluruh binatang yang telah sampai pada nisabnya itu sakit. Zakat diwajibkan adalah untuk kasih sayang sehingga jika diwajibkan zakat dengan binatang sehat dari antara binatang-binatang yang sakit adalah tindak perampasan. Diambil pula binatang yang masih kecil jika binatang yang telah sampai nisabnya itu semuanya masih kecil, khususnya untuk kambing.

Jika pemilik harta hendak mengeluarkan zakatnya yang terbaik, yang demikian itu lebih baik dan lebih besar pahalanya.

Jika harta ternaknya itu bercampur antara yang kecil dan yang besar, atau antara yang sehat dan yang cacat, atau yang jantan dan yang betina, zakatnya diambil binatang betina yang besar dan sehat disesuaikan dengan harga dua klasifikasi harta ternak itu. Binatang yang besar diperkirakan total harganya sehingga bisa diketahui hal-hal wajib berkenaan dengannya. Demikian pula yang kecil ditaksir total harganya. Lalu, diambil zakatnya dengan adil.

Demikian pula yang harus diberlakukan pada binatang ternak yang bercampur antara yang sehat dengan yang cacat atau antara yang yang jantan dengan yang betina. Jika harga binatang yang besar dan sehat adalah dua puluh (misalnya) dan harga yang kecil dan sakit adalah sepuluh, maka dikeluarkan seharga setengah dari kelompok pertama dan setengah dari kelompok kedua atau sama dengan lima belas.

---

[553] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah, yang merupakan bagian dari hadits di atas.

Di antara pokok-pokok pembahasan zakat binatang ternak adalah pengetahuan tentang hukum kerjasama dalam pengembangan binatang ternak itu. Yakni, jika kerjasama pengembangan binatang ternak itu melibatkan dua orang atau lebih. Kerjasama ada dua macam:

Pertama: Kerjasama benda, yaitu jika harta itu milik keduanya dan tidak ada ketentuan jumlah milik masing-masing. Misalnya, salah satu dari keduanya memiliki setengah bagian dari total binatang ternak, atau seperempatnya, dan seterusnya.

Kedua: Kerjasama sifat, yaitu jika bagian masing-masing jelas dan diketahui, tetapi keduanya sangat berdekatan.

Masing-masing pola kerjasama itu memiliki pengaruh positif, atau pengaruh pembebasan, atau pengaruh penegasan, atau pengaruh peringanan. Masing-masing kerjasama tersebut menjadikan dua harta seakan-akan satu harta dengan beberapa syarat:

- Jumlahnya mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, tidak ada kewajiban berkenaan dengannya sama sekali. Maksudnya, jumlah harta keduanya itu harus mencapai nisab sekalipun milik masing-masing tidak mencapai nisab.
- Dua orang yang menjalin kerjasama adalah orang-orang yang wajib zakat. Jika salah seorang dari keduanya tidak wajib zakat (seorang kafir misalnya), maka kerjasama itu tidak memberi pengaruh, milik masing-masing hukumnya masing-masing pula.
- Kedua harta itu harus sama-sama dalam satu tempat, yaitu tempat kandangnya. Sama-sama dalam satu tempat keberangkatan menuju penggembalaan. Sama-sama dalam satu tempat pemerahan. Jika salah seorang anggota kerjasama memerah ternaknya di satu tempat dan yang lain memerah di tempat yang lain, kerjasamanya itu tidak berpengaruh sama sekali ke dalam hukum zakat kerjasama. Sama-sama dengan satu pejantan. Bukan masing-masing kelompok ternak itu memiliki pejantan sendiri-sendiri, tetapi semua ternak gabungan itu disetubuhi oleh satu pejantan. Sama-sama dalam satu tempat penggembalaan, yakni semua ternak gabungan itu makan dari satu tempat penggembalaan. Jika berbeda tempat penggembalaan, dan bagian salah seorang dari kedua anggota kerjasama makan dari suatu tempat penggembalaan dan yang satunya makan di tempat penggembalaan yang lain, kerjasama itu tidak memberikan pengaruh kepada hukum zakat kerjasama.

Jika semua syarat ini terpenuhi, dua harta yang tergabung itu laksana satu harta. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.

"Tidak digabungkan antara dua orang yang terpisah dan tidak dipisahkan antara dua orang yang berserikat karena takut (menghindari) kewajiban zakat. Sedangkan harta gabungan milik dua orang, maka kedua harta itu kembali kepada kedua pemiliknya secara berimbang."[554]

Jika seseorang memiliki satu ekor kambing dan ada orang lain yang memiliki tiga puluh sembilan ekor kambing, atau ada empat puluh orang yang memiliki empat puluh ekor kambing, masing-masing memiliki satu ekor kambing, dan semua orang itu berserikat dalam setahun penuh dengan terpenuhi syarat-syarat yang telah kita sebutkan, atas mereka wajib mengeluarkan zakatnya berupa satu ekor kambing sepadan dengan jumlah milik masing-masing mereka.

Dalam contoh pertama: Atas pemilik satu ekor kambing adalah seperempat puluh kambing dan sisanya atas pemilik tiga puluh sembilan ekor kambing.

Dalam contoh kedua: Atas masing-masing anggota kerjasama adalah seperempat puluh kambing.

Jika tiga orang yang melakukan kerjasama memiliki seratus dua puluh ekor kambing, masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing, zakat masing-masing satu ekor kambing.

Kerjasama memberikan pengaruh dalam hal-hal sebagaimana yang telah Anda pahami di atas, pemisahan kerjasama juga memiliki pengaruh, demikian menurut Imam Ahmad. Jika masing-masing orang terpisah dan masing-masing bagiannya berjauhan dari yang lain sejauh jarak qashar shalat, masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. Masing-masing tidak ada hubungannya dengan yang lain. Jika harta masing-masing mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak mencapai nisab, tidak

---

[554] Ditakhrij dari hadits Suwaid bin Ghaflah: Abu Daud (1580) (2/162), An-Nasa'i (2456) (2/30), Ibnu Majah (1801) (2/381). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar (620) (3/17). Ditakhrij oleh Bukhari permulaannya dari hadits Abu Bakar (1450) (3/395) Bab "Az-Zakat" 34.

ada kewajiban itu. Tidak bisa bagian salah satu digabungkan dengan bagian orang lain. Demikian pendapat Imam Ahmad.

Jumhur ulama berkata bahwa tidak ada pengaruh perpisahan harta-harta satu orang pemilik. Maka, sebagian hartanya digabungkan dengan bagian hartanya yang lain dalam hukumnya, sekalipun tempatnya terpisah. Ini adalah pendapat yang paling kuat. *Wallahu a'lam*.

BAB:
ZAKAT BIJI-BIJIAN, BUAH-BUAHAN, MADU, BARANG TAMBANG, DAN BARANG TEMUAN

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (Al-Baqarah: 267)

Zakat juga dinamakan nafkah, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah...." (At-Taubah: 34)

Maksudnya, mereka yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Telah banyak sunah nabawiah yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat biji-bijian, buah-buahan, dan menjelaskan ukurannya. Kaum muslimin telah sepakat bahwa zakat wajib atas gandum, korma, dan anggur kering.

Zakat wajib atas segala macam biji-bijian, seperti: gandum, padi, dan segala macam biji-bijian lainnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ.

"Biji-bijian atau kurma kurang dari lima wasaq tidak ada zakatnya."[555]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[555] 1 wasaq = 60 sha', 1 sha' = 4 mud , 1 mud = ¼ sha' (Pent).

Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Sa'id (2264) (4/55) dan asalnya dari Al-Bukhari dengan lafal: ...لَيْسَ مِنَ التَّمْرِ *'kurma yang kurang dari...'* (406/3) (1459).

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ.

"Apa dari tanaman yang disirami dengan air hujan, atau aliran air, atau tanaman yang tidak menyerap air dengan sendirinya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh bagian." (Diriwayatlan Al-Bukhari)[556]

Zakat juga wajib atas buah-buahan, seperti: kurma, anggur kering, dan buah-buahan lainnya yang biasa ditakar dan disimpan. Tidak wajib zakat, kecuali yang mencapai nisab. Hal itu berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiallahu Anhu* yang dianggap berderajat *marfu'*,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"(Biji-bijian atau buah-buahan) kurang dari lima wasaq tidak ada zakatnya." (Diriwayatkan Jama'ah)[557]

1 wasaq = enam puluh sha' dengan sha' Nabi yang ukurannya empat 'carukan' dengan dua telapak tangan orang yang berukuran sedang.

Syarat-syarat zakat biji-bijian dan buah-buahan:

Agar harta yang mencapai nisab adalah hak milik ketika wajib zakat. Buah-buahan yang siap dipanen itu terlihat matang. Pada biji-bijian ditandai mengerasnya biji-bijian itu.

Biji-bijian dan buah-buahan memiliki dua macam syarat wajib zakat:

1. Mencapai nisab sebagaimana dijelaskan di atas.
2. Semuanya itu merupakan hak miliknya ketika wajib dikeluarkan zakat.

Jika pencapaian nisab karena membeli yang lain, atau harus membayar upah sehingga mengurangi nisab, atau mendapatkan sesuatu sehingga mencapai nisab, tidak wajib zakat.

Ukuran zakat biji-bijian dan buah-buahan yang harus dikeluarkan berbeda-beda karena perbedaan cara pengairannya.

Jika diairi dengan tidak memakan biaya, misalnya, dari aliran sungai, atau karena hujan, atau tanaman itu menyerap air dengan sendirinya,

---

[556] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (1483) (3/437).

[557] Ditakhrij dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri: Al-Bukhari (1405) (3/342), Muslim (2260) (4/52), Abu Daud (1558) (2/142), At-Tirmidzi (625) (3/22), An-Nasa'i (2444) (2/18), dan Ibnu Majah (1793) (2/374).

zakatnya adalah sepersepuluh. Hal itu berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar dalam kitab *Ash-Shahih*,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا اَلْعُشْرُ.

"Apa saja dari tanaman yang disirami dengan air hujan, atau aliran air, atau tanaman yang tidak menyerap air dengan sendirinya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh bagian."

Diriwayatkan Muslim dari hadits Jabir,

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ.

"Apa-apa (tanaman) yang diairi dari aliran sungai, atau hujan, maka zakatnya adalah sepersepuluh bagian."[558]

Tanaman yang diairi dengan memakan biaya, seperti, dari air sumur atau lainnya, wajib zakatnya seperdua puluh bagian. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits Ibnu Umar,

وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang diairi dengan tenaga unta (atau lainnya), maka zakatnya adalah seperdua puluh bagian." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[559]

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir,

وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang diairi dengan tenaga unta (atau lainnya), zakatnya adalah seperdua puluh bagian."[560]

Waktu wajibnya zakat:

Pada biji-bijian adalah pada waktu telah mengeras dan pada buah-buahan ketika telah terlihat dengan jelas matangnya dengan perubahan warna menjadi merah atau kuning. Jika setelah itu ia jual, wajib zakat atas pemiliknya itu, bukan atas pembelinya.

Zakat biji-bijian harus dikeluarkan setelah dibersihkan dari jerami dan kulitnya.

---

[558] Ditakhrij oleh Muslim (2269) (4/57) Bab "Az-Zakat" 7.

[559] Hadits ini adalah lanjutan hadits Ibnu Umar pada riwayat Al-Bukhari yang lalu.

[560] Ditakhrij oleh Muslim dan hadits ini merupakan lanjutan hadits Jabir yang lalu.

Pengeluaran zakat buah-buahan adalah ketika telah kering. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menaksir anggur basah ketika menjadi anggur kering, zakatnya akan diambil dalam bentuk anggur kering, sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk kurma kering. Tidak dinamakan *zabib* atau *tamr,* melainkan setelah kering.

Wajib zakat madu jika telah diambil dari tempatnya, seperti, puncak gunung, jika madu yang diambil itu mencapai nisab. Nisab madu adalah tiga puluh sha' dengan sha' Nabi,[561] dan besar zakat wajibnya adalah seper-sepuluh bagian.

Wajib zakat barang tambang berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."* (Al-Baqarah: 267)

Ma'din adalah tempat yang banyak terdapat permata-permata bumi. Semua itu diambil dari dalam perut bumi, wajib dizakati sebagaimana biji-bijian dan buah-buahan. Jika barang tambang itu adalah emas atau perak, zakatnya adalah seperempat puluh bagian jika mencapai nisabnya atau melebihinya.

Jika selain keduanya, seperti, batu celak, warangan, belerang, garam, dan minyak tanah, wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu seperempat puluh bagian dari hasil penjualannya jika hasil penjualannya mencapai nisab atau lebih sepadan dengan harga emas dan perak.

Wajib zakat harta karun, yaitu apa-apa berupa harta orang-orang kafir zaman jahiliah yang ditemukan dalam keadaan terkubur. Dinamakan *rikaz* karena tidak terlihat, terdapat di dalam bumi. Wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima bagiannya, baik penemuan harta karun itu sedikit nilainya atau banyak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

> *"Dalam penemuan harta karun zakatnya adalah seperlima bagian."* (*Muttafaq alaih*)[562]

---

[561] Kurang lebih sama dengan sembilan puluh "takar".

[562] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (6912) (12/317) dan Muslim (444) (6/222).

Diketahui bahwa harta karun itu berasal dari harta orang-orang kafir dengan adanya tanda-tanda padanya atau pada sebagiannya. Misalnya, terdapat nama raja-raja mereka, atau di atasnya ada gambar salib. Jika telah dikeluarkan seperlima bagiannya, maka sisanya menjadi milik penemunya.

Jika pada harta karun yang ditemukan itu atau pada sebagiannya terdapat tanda dari kaum muslimin atau tidak ada tanda-tanda sama sekali, hukumnya sama dengan hukum barang temuan.

Harta yang diambil sebagai zakat harta karun digunakan untuk berbagai kepentingan kaum muslimin sebagaimana pembagian barang rampasan perang.

Dari semua penjelasan di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa hasil bumi itu bermacam-macam. Yaitu:

- Biji-bijian dan buah-buahan.
- Berbagai macam barang tambang.
- Madu.
- Harta karun.

Semua ini masuk kategori yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."* (Al-Baqarah: 267)

> *"...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)."* (Al-An'am: 141)

Zakat adalah wajib atas barang-barang yang bisa ditakar dan disimpan, bisa berupa biji-bijian dan buah-buahan. Sedangkan yang tidak bisa ditakar atau disimpan, tidak wajib dizakati, seperti: kelapa, apel, *khaukh* (buah persik), pir, dan delima.

Tidak pula wajib dizakati semua sayur-mayur, seperti: bawang putih, bawang merah, wortel, semangka, timun, timun krai, terong, dan lain sebagainya. Hal itu berdasarkan hadits Ali *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *marfu'*,

لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ.

"Tidak ada zakat atas sayur-mayur." (Diriwayatkan Ad-Daruquthni)[563]

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.

"(Biji-bijian atau buah-buahan) kurang dari lima wasaq tidak ada zakat-nya."

Takaran menjadi dasar dalam berbagai benda yang wajib dizakati. Maka, hal itu menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada benda-benda yang tidak bisa ditakar dan bisa disimpan. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para Khalifahnya tidak memungut zakat pada barang-barang tersebut, padahal semua itu banyak ditanam di sekitar mereka. Yang demikian itu adalah dalil yang menunjukkan tidak wajib zakat atas semua itu. Meninggalkan tindakan menarik zakat dari semua itu adalah sunah yang harus diikuti.

Imam Ahmad berkata, "Barang seperti timun krai, timun, bawang putih, dan kemangi tidak ada zakatnya, kecuali jika dijual dan hasil penjualannya sudah mengendap selama satu tahun."

❁❁❖❁❁

[563] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ali (1890) (2/81). Ditakhrij dengan maknanya dari Aisyah, Anas, Mu'adz, dan Thalhah. Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Mu'adz (637) (3/30).

BAB:
ZAKAT EMAS DAN PERAK

Ketahuilah! Semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan Anda bahwa yang dimaksud dengan *zakat an-naqdain* adalah zakat emas dan perak serta segala yang terbuat darinya, seperti, uang logam, perhiasan, dan lain sebagainya.

Dalil yang menunjukkan wajib zakat atas emas dan perak adalah Kitab, sunah, dan ijma'.

Allah *Subhanabu wa Ta'ala* berfirman,

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At-Taubah: 34)

Dalam ayat yang mulia ini terdapat ancaman yang sangat mengerikan dengan azab yang sangat pedih atas orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak.

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ....

"Tiada lain bagi para pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan darinya haknya yang harus dikeluarkan (zakat), maka pada hari Kiamat ia akan dikelilingi oleh api neraka...."[564]

Para imam sepakat bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadits adalah segala yang wajib dizakati dan zakatnya tidak ditunaikan. Semua yang dikeluarkan zakatnya, maka bukanlah simpanan. "Simpanan" adalah segala sesuatu yang dikumpul-

---

[564] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (2287) (4/67), asalnya dalam riwayat Al-Bukhari dengan tidak menyebutkan ujungnya itu (1402) (3/338).

kan dengan ditumpuk sebagian di atas sebagian yang lain, baik disimpan di bawah tanah atau di atas permukaannya.

Zakat wajib atas emas jika mencapai jumlah dua puluh mitsqal dan perak jika mencapai jumlah dua ratus dirham islami, empat persepuluh. Baik keduanya itu tercetak atau tidak. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar dan Aisyah *Radhiallahu Anhum* dengan derajat *marfu'*,

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ.

"Beliau mengambil setengah dinar dari setiap dua puluh dinar atau lebih." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[565]

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ.

"Dari setiap perak murni seperempat puluh". (Diriwayatkan Al-Bukhari)[566]

Riqqah adalah perak murni, baik telah dicetak atau belum.

Mitsqal pada dasarnya adalah satuan timbangan. Para pakar fikih berkata, "Beratnya sama dengan tujuh puluh dua biji gandum yang penuh dan berukuran sedang."

Nisab emas dengan junaih Saudi sama dengan sebelas tiga pertujuh junaih. Sedangkan nisab perak diukur dengan riyal Saudi sama dengan lima puluh enam riyal atau sebanding dengan harga uang kertas yang dipakai di zaman sekarang ini.

Zakat emas dan perak jika keduanya telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan adalah sebesar seperempat puluh bagian.

Yang Boleh Dipakai Kaum Laki-laki dari Emas dan Perak

Bagi kaum laki-laki diperbolehkan membuat dan memakai cincin dari perak karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat cincin dari perak. (*Muttafaq alaih*)[567]

Haram bagi mereka memakai cincin dari emas. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang kaum laki-laki untuk me-

---

[565] Ditakhrij oleh Ibnu Majah (1791) (2/373) Bab "Az-Zakat" 4.

[566] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari Anas dari hadits Abu Bakar yang masyhur tentang shadaqat (1454)(3/399) dan hadits ini telah dijelaskan di muka.

[567] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (65) (1/205) Bab "Al-Ilmu" (ilmu) dan Muslim (5447)(7/295) Bab "Al-Libas" (pakaian).

makai hiasan dari emas.[568] Beliau sangat mengingkari seorang laki-laki yang mengenakannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

"Satu orang dari kalian telah sengaja masuk bara neraka, maka menjadikannya di tangannya."[569]

Diperbolehkan bagi laki-laki menggunakan emas untuk suatu kepentingan, seperti, untuk hidung, dan sebagai pengikat gigi. Arfajah bin As'ad terpotong hidungnya pada Peristiwa Al-Kilab, lalu ia membuat hidung dari perak, namun berbau busuk baginya. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya membuat hidung dari emas. (Diriwayatkan Abu Daud dan Al-Hakim. Al-Hakim menyahihkannya)[570]

Yang Boleh Dipakai Berhias Kaum Wanita dari Emas dan Perak

Emas dan perak yang boleh dipakai kaum wanita adalah apa saja yang biasa dipakai oleh mereka karena syari'at mutlak membolehkannya untuk berhias. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا.

"Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari umatku dan diharamkan bagi kaum prianya." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)[571]

Dalil itu menunjukkan bahwa berhias dengan emas atau perak adalah boleh bagi kaum wanita. Para ulama juga sepakat akan hal itu.

Tidak ada zakat pada perhiasan wanita, baik dari emas atau dari perak jika disediakan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[568] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Al-Barra: .. نَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ...عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. *"kami dilarang dari tujuh hal... menggunakan cincin dari emas..."* yang ditakhrij oleh Al-Bukhari (5863) (10/388) Bab "Al-Libas" 45 (pakaian 45).

[569] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Muslim (No. 2090).

[570] Ditakhrij dari haditsnya: Abu Daud (4232) (4/279) Bab "Khatam" 7 (cincin 7), At-Tirmidzi (1774) (4/240), dan An-Nasa'i (5176) (4/543).

[571] Ditakhrij dari hadits Ali seperti itu: Abu Daud (4057) (4/214) Bab "Libas" 1 (pakaian 1), An-Nasa'i (5159) (4/540) Bab "Zinah" 40 (perhiasan 40), Ibnu Majah (3595) (4/157) Bab "Libas" 19 (pakaian 19). Lafal "Al-Kitab" dari hadits Abu Musa, ditakhrij oleh An-Nasa'i (5163) (4/540), dan demikian itu menurut At-Tirmidzi (1720) (4/217).

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

"Dalam perhiasan tidak ada zakat." (Diriwayatkan Ath-Thabrani dari Jabir dengan sanad yang lemah)[572]

Akan tetapi, diperkokoh dengan tindakan yang mereka lakukan. Demikian ini adalah pendapat jama'ah dari para sahabat, di antaranya: Anas, Jabir, Ibnu Umar, Aisyah, dan Asma' saudara perempuan Aisyah. Ahmad berkata, "Ada lima sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berpendapat seperti itu."[573] Hal ini supaya harta tersebut dapat dialihkan dan berkembang dalam perbuatan yang mubah, seperti, pakaian harian, budak yang membantu, dan rumah tempat tinggal.

Jika perhiasan disiapkan untuk disewakan, atau disiapkan untuk kebutuhan nafkah (yakni untuk jaga-jaga jika ada kebutuhan mendadak), atau disiapkan untuk mata pencaharian (modal kerja), atau untuk simpanan, atau tidak dimaksudkan untuk salah satu dari semua yang disebutkan di atas, tetap pada hukum aslinya dan wajib dikeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan emas dan perak adalah benda-benda yang wajib dizakati. Kewajiban menzakatinya menjadi gugur jika disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan. Zakat tetap dikenakan sebagaimana hukum asalnya jika memang telah mencapai nisab dengan sendirinya atau dengan menggabungkannya dengan harta yang lain.

Jika kurang dari nisab dan tidak memungkinkan untuk digabungkan dengan harta yang lain, maka tidak ada zakat atasnya, kecuali jika disiapkan untuk bisnis perdagangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan kembali kepada jumlah harganya.

Hukum Melapisi Tembok atau Lainnya dan Membuat Bejana dari Emas atau Perak

Diharamkan melapisi plafon rumah, tembok, melapisi bagian dari mobil, dan kunci dengan emas atau perak. Semua itu haram bagi seorang muslim. Haram pula melapisi pena atau tempat tinta dengan emas atau dengan perak. Tindakan seperti itu adalah tindakan melampaui batas dan merupakan kesombongan.

---

[572] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dengan derajat *mauquf*, (1937) (2/92), Bab "Nashbu Ar-Rayah" (2/374-375). Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib zakat atasnya karena dalil-dalil yang mereka gunakan.

[573] Lihat atsar ini di dalam *Al-Mushannif* karya Abdurrazzaq (4/81-86), *Al-Mushannif* karya Ibnu Abi Syaibah (2/383-384), dan *As-Sunan* karya Al-Baihaqi (4/232-234).

Diharamkan membuat bejana dari emas atau dari perak. Atau melapisi bejana dengan salah satu dari keduanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

" Orang yang minum dengan bejana dari emas atau dari perak sesungguhnya ia telah menuangkan ke dalam perutnya api neraka."

Sebagaimana halnya beliau sangat keras mengancam laki-laki yang mengenakan cincin dari emas. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali sebagian dari kaum muslimin memakai cincin dari emas di tangannya tanpa ambil peduli dengan ancaman atau tidak mau tahu dengan hal itu. Wajib bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatannya berhias dengan emas. Sebaiknya mencukupkan diri dengan segala yang dihalalkan oleh Allah, yaitu cincin dari perak. Dengan menggunakan yang halal, maka tidak membutuhkan yang haram. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (Ath-Thalaq: 2-3)

Kita selalu memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar dianugerahi ilmu dan keyakinan mengenai agama dan kesiapan untuk mengamalkan syari'at-Nya dengan ikhlas, hanya mengharap keridhaan-Nya.

❁❁❖❁❁

BAB:
ZAKAT BARANG DAGANGAN

Al-Urudh adalah bentuk jamak dari kata *ardh* (dengan menyukunkan *ra'*). Artinya, segala sesuatu yang disediakan untuk kegiatan jual beli untuk mendapatkan laba. Dinamakan demikian karena dipajang untuk diperjualbelikan. Atau karena dipajang, lalu tidak ada lagi.

Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat atas barang-barang dagangan adalah firman Allah,

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka."* (At-Taubah: 103)

> *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."* (Al-Ma'arij: 24-25)

Barang-barang dagangan adalah kekayaan yang paling dominan, maka sangat layak jika termasuk ke dalam makna global ayat itu.

Abu Daud meriwayatkan dari Samurah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ.

> *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari apa-apa yang kami persiapkan untuk perdagangan."*[574]

Harta-harta tersebut adalah harta yang terus tumbuh dan berkembang, maka wajib atasnya zakat sebagaimana binatang ternak yang digembalakan.

---

[574] Ditakhrij oleh Abu Daud (1562)(2/145) Bab "Az-Zakat". 2.

Telah dikisahkan oleh tidak hanya satu orang akan adanya kesepakatan (ijma') para ahli ilmu bahwa atas barang-barang dagangan yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan wajib dizakati jika telah berada selama setahun.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Para Imam yang empat dan seluruh umat – kecuali yang *nyeleneh* – sepakat akan wajibnya zakat atas barang-barang dagangan, baik pedagangnya itu mukim atau musafir, baik ia adalah pedagang penimbun atau pedagang dengan *cash-flow* harian, baik pedagang pakaian maupun pedagang makanan (berupa: bahan makanan pokok, buah-buahan, lauk-pauk, atau lainnya), atau ia pedagang bejana-bejana, seperti: keramik dan lain-lain, atau pedagang hewan berupa hamba sahaya yang dimiliki atau onta, kuda, keledai, kambing, dan lain sebagainya. Perdagangan adalah kekayaan yang dominan bagi warga kota yang tidak kelihatan. Sebagaimana binatang ternak adalah kekayaan yang dominan dan nyata."[575]

Wajib zakat atas barang-barang dagangan dengan syarat-syarat berikut:

- Hak milik dengan usahanya sendiri. Misalnya, hasil perdagangan, menerima hibah, harta dari wasiat, dari hasil *leasing*, dan bentuk-bentuk kerja lainnya.
- Miliknya dan diniatkan untuk perdagangan. Ia berniat mencari nafkah dengan memperdagangkan barang-barang itu karena semua amal itu tergantung niatnya. Perdagangan adalah suatu amal, maka wajib dengan niat sebagaimana amal-amal yang lainnya.
- Total harganya harus telah mencapai nisab dengan mengqiyaskan kepada salah satu logam mulia, yakni emas dan perak.
- Telah berlalu satu tahun. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

"Tidak ada zakat atas harta hingga telah mengendap selama setahun."

Akan tetapi, jika membeli barang-barang dagangan dengan uang yang telah mencapai nisab atau harganya telah mencapai nisab, maka haulnya (masa mengendap selama setahun) mengikuti haul alat pembeliannya.

---

[575] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (25/15 dan 45).

Cara pembayaran zakat barang dagangan adalah dengan mengkalkulasi total nominal harganya setelah berlangsung perdagangannya selama setahun dan diqiyaskan dengan salah satu dari dua logam mulia: emas dan perak.[576] Dalam hal ini harus diperhatikan bagian-bagian orang-orang fakir. Jika harta telah dikalkulasi dan total harganya telah mencapai nisab dengan mengqiyaskan kepada salah satu dari emas atau perak, maka dikeluarkan zakatnya seperempat puluh bagian dari total harga barang dagangan itu. Tidak perlu menghitung apa-apa yang dipakai membeli barang dagangan itu, akan tetapi dengan memperhatikan jumlah akhir setelah genap setahun. Yang demikian itu lebih adil bagi pihak pedagang yang bersangkutan dan berkaitan dengan ahli zakat.

Seorang muslim harus serius dan jeli serta menghitung-hitung dirinya ketika hendak mengeluarkan zakat barang-barang dagangan, sebagaimana seorang anggota kongsi yang tamak yang selalu menghitung-hitung harta sekutunya. Jadi, ia harus mengkalkulasi seluruh barang dagangan yang menjadi miliknya dengan segala macam jenisnya, lalu menetapkan nilainya nominalnya secara adil. Pedagang sayur, misalnya, harus menghitung seluruh aset yang berupa sayuran miliknya dengan segala jenis.

Pedagang komputer, pedagang bahan makanan pokok, pedagang mesin-mesin, pedagang mobil yang dipaparkan untuk dijual harus menghitungnya dan menghitung total nominal harganya.

Pengusaha tanah, pengusaha properti yang dipaparkan untuk dijual juga harus mengkalkulasinya dengan barang yang menjadi patokannya.

Sedangkan gedung, mobil, dan rumah yang disewakan, maka tidak ada zakat atas zat-zatnya. Akan tetapi, wajib zakat atas apa-apa yang dihasilkan oleh pemiliknya dari hasil penyewaan jika telah mengendap selama setahun.

Rumah-rumah yang disiapkan untuk dihuni dan mobil-mobil yang disiapkan untuk kendaraan kerja dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, tidak ada kewajiban untuk dizakati. Demikian pula perabotan rumah tangga dan perabotan toko dan peralatan perdagangan, seperti: tiang gantungan, takaran, timbangan, alat pengukur minyak wangi, semua barang ini tidak wajib dizakati karena semuanya itu tidak untuk dijual.

Wahai muslim! Keluarkan zakat atas harta Anda dengan hati lapang dan mengharap pahala dari Allah. Anggaplah itu keuntungan Anda di

---

[576] Atau apa saja yang bisa menjadi pengganti keduanya, misalnya, uang kertas.

dunia dan akhirat. Jangan Anda menganggapnya sebagai denda. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Di antara orang-orang Arab badui itu ada orang yang memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) sebagai suatu kerugian dan dia menanti-nanti marabahaya menimpamu; merekalah yang akan ditimpa marabahaya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan di antara orang-orang Arab badui ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh do'a Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga)Nya; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (At-Taubah: 98 - 99)

Kedua jenis itu harus dikeluarkan zakatnya, dan dia di sisi Allah akan diperlakukan sesuai dengan niat dan tujuannya.

Mereka itu mengeluarkan dan meniatkannya sebagai denda dan dengan itu mereka menutup-nutupi hukum Islam atas mereka. Mereka juga menunggu-nunggu kedatangan bencana atas kaum muslimin untuk balas dendam kepada mereka. Maka, balasan yang mereka dapatkan adalah keadaan yang sangat buruk; mereka tidak berhak mendapatkan pahala; mereka telah rugi dengan hartanya.

Orang-orang mukmin menganggap zakat adalah bukti bertaqarub kepada Allah ketika mengeluarkannya. Maka, mereka itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa yang telah mereka infakkan akan diganti dengan yang lebih baik. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat (surga) Nya."* (At-Taubah: 99)

Hal itu karena niat mereka yang bagus dan tujuan yang melangit.

Takwalah kepada Allah wahai muslim! Hayatilah makna ini,

> *"...Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Muzzammil: 20)

❁❁❖❁❁

BAB:
ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah itu di bulan Ramadhan yang penuh berkah. Dinamakan demikian disebabkan oleh fitrah. Menyandarkan zakat kepada fitrah adalah penyandaran sesuatu kepada penyebabnya.

Dalil yang menunjukkan wajibnya adalah Al-Kitab, sunah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)." (Al-A'la: 14)

Sebagian para salaf berkata, "Yang dimaksud dengan *'tazakki'* dalam ayat di atas adalah mengeluarkan zakat fitrah."

Zakat fitrah juga termasuk ke dalam makna global ayat berikut,

"Tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 43)

Di dalam kitab Ash-Shahihain dan kitab selain keduanya disebutkan,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memfardhukan zakat fitrah dengan satu sha' kurma kering atau satu sha' gandum yang wajib atas budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin."[577]

Tidak hanya satu orang ulama yang mengisahkan adanya ijma' para ulama berkenaan dengan wajibnya.

---

[577] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (1503) (3/463) dan Muslim (2275) (4/60).

Hikmah disyari'atkannya zakat fitrah adalah pembersih bagi seorang pelaku puasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang buruk, sebagai sarana pemberian makan kaum miskin, dan syukuran atas terpenuhinya ibadah puasa dengan baik.

Zakat fitrah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar yang baru kita sebutkan di atas. Dalam hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memfardhukan zakat fitrah atas hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, dan anak-anak atau orang dewasa dari kaum muslimin. *Faradha* berarti 'mewajibkan'.

Telah ada penjelasan tentang ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan atas setiap kaum muslimin dan jenis apa yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ukurannya adalah satu sha', yaitu sama dengan empat mud. Sedangkan jenis barang yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok pada umumnya di suatu negeri. Baik berupa gandum, kurma kering, kurma basah, atau tepung. Bisa juga selain semua yang telah disebutkan, yang merupakan makanan pokok warga suatu negeri. Misalnya, beras, jagung, dan apa-apa yang merupakan makanan pokok mereka di suatu negeri masing-masing.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menjelaskan waktu mengeluarkannya. Beliau memerintahkan untuk melaksanakan itu sebelum shalat ied ditunaikan.[578] Waktu pengeluarannya yang paling utama adalah mulai dari matahari terbenam pada malam ied. Namun, boleh mendahulukan pengeluarannya satu hari atau dua hari sebelum tibanya ied. Al-Bukhari *Rahimahullah* telah meriwayatkan bahwa para sahabat menunaikannya sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri tiba.[579] Maka, yang demikian itu menjadi ijma' di kalangan mereka.

Menunaikannya pada hari raya Fitri sebelum shalat ied adalah afdhal. Jika lewat waktu ini, ia harus mengakhirkan pengeluarannya hingga selesai shalat ied. Maka, ia wajib menunaikannya sebagai qadha. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas,

---

[578] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (1509) (3/472).

[579] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Nafi'. Lihat hadits (1511, 3/473).

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"Barangsiapa menunaikannya sebelum pelaksanaan shalat, maka itu adalah zakat yang diterima, sedangkan barangsiapa yang menunaikannya setelah pelaksanaan shalat, maka itu adalah sedekah dari berbagai sedekah biasa."[580]

Akan berdosa orang yang mengakhirkan pengeluarannya dari waktunya yang telah ditentukan karena bertentangan dengan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Seorang muslim mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya dan atas nama orang-orang yang wajib ia nafkahi, yakni para istri dan kerabat. Hal itu berdasarkan makna global sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَدُّوا الْفِطْرَةَ عَمَّنْ تُمَوِّنُوْنَ.

"Tunaikan zakat fitrah atas nama semua yang wajib engkau beri nafkah."[581]

Disunahkan pula menunaikannya atas nama bayi dalam kandungan. Hal itu berdasarkan apa-apa yang pernah dilakukan oleh Utsman *Radhiallahu Anhu*.[582]

Orang yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang lain, lalu ia mengeluarkan zakatnya atas nama dirinya sendiri tanpa izin orang yang wajib menunaikan zakat fitrah atas namanya, maka hal itu telah cukup baginya karena pada dasarnya memang ia wajib untuk itu, sedangkan orang lain adalah orang yang terbebani untuk itu. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang lain yang ia tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah atas orang tersebut dan dengan izin orang tersebut, sah baginya. Sedangkan jika tanpa izinnya, hal itu tidak sah (tidak mencukupi).

---

[580] Ditakhrij oleh Abu Daud (1609) (2/179) dan Ibnu Majah (1827) (2/395).

[581] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar dengan lafal: أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ .... مِمَّنْ يُمَوِّنُوْنَ *"Memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah atas nama hamba atau orang merdeka... dari orang yang wajib dinafkahinya."* Ad-Daruquthni (2059) (2/123), Al-Baihaqi (7685) (4/272).

[582] Ditakhrij oleh Ibnu Abu Syaibah (10737) (2/432) Bab "Az-Zakat" 135. Lihat sebagian *atsar* dalam hal ini dalam kitab *Al-Mushannif* karya Abdurrazzaq (3/319).

Orang yang memiliki tanggungan untuk menunaikan zakat fitrah atas nama orang lain, maka ia wajib menunaikan zakat tersebut di tempat tinggalnya, walaupun orang yang ditunaikan zakatnya itu berada di tempat lain.

Kami sangat senang untuk menukilkan kepada Anda ungkapan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim berkenaan dengan jenis-jenis barang yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ia menyebutkan "lima macam" yang disebutkan dalam hadits, "Ini semua adalah bahan makanan pokok mayoritas penduduk di Madinah. Sedangkan jika warga suatu negeri atau suatu tempat bahan makanan pokoknya bukan ini, maka wajib mengeluarkan satu sha' dari bahan makanan pokok mereka.

Jika bahan makanan pokok mereka bukan dari jenis biji-bijian, seperti: susu, daging, dan ikan, maka mereka tetap harus mengeluarkan zakat apa adanya dari yang mereka makan. Demikianlah menurut jumhur ulama. Ini adalah pendapat yang benar yang tidak diungkapkan oleh selain mereka. Maksudnya adalah untuk membendung kesenjangan dengan orang-orang miskin di hari raya dan menolong mereka dengan memberikan suatu jenis bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi warga negeri itu. Maka dari itu, tepung pun bisa mencukupi untuk membayar zakat fitrah, sekalipun hadits itu tidak shahih. Sedangkan mengeluarkan zakat fitrah dengan roti atau makanan, sekalipun semua itu lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin karena kecilnya biaya dalam hal itu, akan tetapi biji-bijian adalah lebih bermanfaat bagi mereka karena lebih tahan lama."[583]

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Boleh mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok daerahnya, seperti, beras dan lain-lainnya. Namun, diukur seperti ukuran jenis-jenis yang telah disebutkan dalam hadits. Ini adalah riwayat dari Ahmad dan merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini adalah pendapat yang paling benar karena prinsip dasar dalam zakat adalah wajib, untuk menolong orang-orang fakir."[584]

Mengeluarkan uang untuk zakat fitrah adalah bertentangan dengan sunah, maka tidak cukup (tidak sah). Tidak pernah ada nukilan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau dari salah seorang sahabat beliau bahwa mereka membayar zakat fitrah dengan sejumlah uang.

---

[583] Kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/21) dan (3/23).

[584] Kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (10/410), (25/69) dan (22/326).

Imam Ahmad berkata, "Tidak boleh membayar dengan uang seharganya". Dikatakan kepadanya, 'Suatu kaum mengatakan, 'Sungguh Umar bin Abdul Aziz memungut uang seharganya? Imam Ahmad berkata, 'Mereka mengklaim itu adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu mereka mengatakan, 'Kata si anu? Padahal Ibnu Umar telah berkata, فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا *'Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memfardhukan zakat fitrah dengan satu sha'*." (Al-Hadits)

Zakat fitrah harus telah diterima oleh mereka yang berhak pada waktunya yang telah ditentukan untuk masa mengeluarkannya. Atau sampai kepada wakilnya yang ditugasi untuk menerimanya menggantikannya. Jika juru bayar zakat fitrah itu tidak menemukan orang yang berhak menerimanya dan tidak menemukan wakilnya pada waktunya yang telah ditentukan, wajib dibayarkan/diberikan kepada orang lain.

Dalam hal ini banyak orang yang salah, yakni orang yang menitipkan zakat fitrah kepada seseorang yang tidak menerima amanat mewakili orang yang berhak atas zakat fitrah itu. Yang demikian ini tidak dianggap sebagai pengeluaran zakat fitrah yang benar, wajib diperingatkan akan hal ini.

❁❁❖❁❁

BAB:
PENGELUARAN ZAKAT

Sebagian dari hal-hal yang paling penting dalam perkara zakat adalah mengetahui dan mengerti pembagiannya secara syar'i agar zakat itu sampai tepat kepada sasarannya dan sampai kepada mereka yang berhak menerimanya sehingga tertunaikanlah dengan benar kewajiban zakat itu.

Ketahuilah wahai muslim! Wajib bersegera dalam menunaikan zakat ketika telah tiba waktunya.

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Tunaikanlah zakat." (Al-Baqarah: 43)

Perintah yang mutlak itu membutuhkan tindakan segera.

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiallahu Anha* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالاً إِلاَّ أَهْلَكَتْهُ.

"Harta zakat tidak akan bercampur dengan suatu harta, melainkan akan menghancurkannya."[585]

Dikarenakan hajat orang fakir harus segera dipenuhi dengan memberikan zakat kepadanya; mengakhirkan zakat adalah tindakan membahayakan orang miskin.

Orang yang berkewajiban membayar zakat harus bersegera sebelum timbulnya suatu musibah yang muncul, seperti, pailit atau kematian. Dan itu membuat zakat tersebut tetap menjadi tanggungannya. Dengan menyegerakan pembayaran zakat akan terjauh dari sifat serakah, lebih cepat terbebas dari tanggung jawab, dan menjadi penyebab datangnya ridha Allah.

---

[585] Ditakhrij oleh Al-Baihaqi (7666) (4/268).

Oleh karena itu, wajib menyegerakan pembayaran zakat dan tidak mengundur-undur, kecuali karena kondisi darurat. Misalnya, mengakhirkan pembayaran zakat karena hendak dibayarkan kepada orang yang paling membutuhkannya, atau karena ketidakadaan harta, dan lain sebagainya.

Harta anak kecil atau harta orang gila wajib dikeluarkan zakatnya. Hal itu berdasarkan dalil yang bersifat umum. Kewajiban zakat harta anak kecil dan orang gila berada di tangan wali karena yang demikian itu adalah hak yang wajib atas keduanya yang harus diwakili.

Tidak boleh mengeluarkan zakat, melainkan dengan niat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya."

Pengeluaran zakat adalah suatu amal.

Yang paling utama adalah hendaknya orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat untuk membagikannya secara langsung kepada para mustahiknya (orang yang berhak menerima zakat) agar yakin bahwa zakatnya telah benar-benar sampai kepada para mustahiknya itu. Ia diperbolehkan untuk mewakilkan kepada seseorang untuk mengeluarkan zakat atas nama dirinya.

Jika zakat itu diminta oleh imam kaum muslimin, ia boleh membayarkan zakat atas nama dirinya kepadanya atau membayarkannya kepada para petugas pemungutnya, yaitu orang yang ditugaskan oleh imam untuk memungut zakat.

Disunahkan bagi pembayar dan penerima zakat untuk berdo'a.

Pembayar berdo'a,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مُغْنِمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا.

"Ya Allah! Jadikanlah zakat ini keuntungan dan jangan jadikan denda pungutan."

Penerima berdo'a,

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا.

"Semoga Allah memberimu pahala karena apa-apa yang engkau berikan, memberikan berkah kepada apa-apa yang engkau simpan, dan menjadikannya penyucian bagimu."

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka." (At-Taubah: 103) Yaitu, Do'akanlah untuk mereka.

Abdullah bin Abi Aufa berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika didatangi suatu kaum dengan membawa zakatnya, beliau bersabda,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ.

'Ya Allah, sampaikan shalawat kepada mereka'."[586]

Jika seseorang sangat berhajat dan ia memiliki kebiasaan menerima harta zakat, beliau memberikan kepadanya tanpa mengucapkan, "Ini zakat", dengan tujuan agar tidak menjadikannya merasa keberatan. Sedangkan jika sangat membutuhkan dan kebiasaannya tidak mengambil harta zakat, ia diberi tahu bahwa yang diterimakan adalah harta zakat.

Yang paling utama agar pengeluaran zakat harta dibagikan kepada orang-orang fakir di negeri tempat harta itu berada. Boleh pula mengirimkannya ke negeri lain demi kemaslahatan yang bersifat syar'i. Misalnya, ada para kerabat yang sangat membutuhkan dan berada di negeri lain; atau warga negeri lain lebih membutuhkannya. Berbagai sedekah dikirimkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah dan dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin dan Anshar.[587]

Wajib atas imam kaum muslimin untuk mengirimkan pemungut zakat jika telah dekat masa wajib pembayaran zakat, untuk memungut zakat harta yang sudah jelas, seperti, binatang ternak yang digembalakan, hasil tanaman, dan buah-buahan. Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya *Radhiallahu Anhum* sepeninggal beliau, yang akhirnya diikuti oleh kaum muslimin.

Hal ini dikarenakan sebagian orang ada yang jika dibiarkan, maka ia tidak mengeluarkan zakat; sebagian lagi ada yang tidak mengerti tentang

---

[586] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1497)(3/455); Muslim (2489)(4/183) Bab "Az-Zakat". 176.

[587] Hal ini disimpulkan dari beberapa hadits karena intinya terdapat dalam beberapa hadits.

kewajiban membayar zakat. Maka, tindakan mengirimkan para petugas pemungut zakat adalah mengatasi bahaya tersebut. Pengiriman petugas pemungut zakat juga meringankan orang dan menolong mereka dalam melaksanakan kewajiban.

Wajib atas setiap muslim mengeluarkan zakat ketika tiba waktunya, yang telah dijelaskan di atas, dengan tidak menunda-nunda lagi dan tanpa keraguan sedikit pun. Diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba masa wajibnya, untuk dua tahun sekaligus atau kurang. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan zakat dari Al-Abbas untuk dua tahun. Sebagaimana diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud.[588]

Maka, menurut para ulama diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba waktu wajibnya jika ada penyebabnya, baik zakat binatang ternak, atau zakat biji-bijian, atau emas dan perak, atau barang-barang dagangan jika telah mencapai nisab. Meninggalkan tindakan menyegerakan adalah afdhal sebagai tindakan keluar dari kancah perbedaan pendapat.

❁❁❖❁❁

[588] Ditakhrij dari hadits Ali: Abu Daud (1624) (2/188), At-Tirmidzi (677) (3/63), dan Ibnu Majah (1795) (2/376).

BAB:

PENJELASAN SEKITAR AHLI ZAKAT DAN SIAPA YANG TIDAK BOLEH DIBERI ZAKAT

Ketahuilah bahwa tidak sah pembayaran zakat, melainkan kepada kelompok orang yang telah ditentukan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Kitab-Nya yang mulia. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (At-Taubah: 60)

Mereka yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini adalah ahli zakat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai penerima zakat. Tidak boleh membayarkan sedikit pun dari harta zakat kepada orang selain mereka, menurut ijma'.

Abu Daud dan lainnya mentakhrij dari Ziyad bin Al-Harits sebuah hadits dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ.

> *"Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridha dengan hukum seorang Nabi atau lainnya berkenaan dengan zakat hingga Dia sendiri menetapkan hukum sendiri dalam perkara ini. Maka, harta zakat itu cukup dibagikan kepada delapan bagian."*[589]

---

[589] Ditakhrij oleh Abu Daud (1630) (2/192).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seorang peminta-minta,

إِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ.

"Jika engkau bagian dari kelompok itu, maka aku beri engkau."[590]

Yang demikian ini karena ketika sebagian golongan orang-orang munafik membantah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan zakat, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan bahwa Dia sendiri yang membagikannya, sekaligus menegaskan hukumnya. Dia sendiri yang menguasai segala seluk-beluknya. Tidak pernah mendelegasikan pembagiannya kepada seseorang selain diri-Nya.[591]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Wajib membagikannya kepada golongan delapan jika mereka semuanya memang ada. Jika tidak, dibagikan kepada golongan yang ada dari mereka itu. Bisa pula dikirimkan ke daerah yang mereka itu ada di sana."[592]

Ia juga berkata, "Tidak sepatutnya memberikan zakat kepada orang yang tidak terbantu dengan zakat itu untuk taat kepada Allah karena Allah memfardhukannya sebagai bantuan untuk taat kepada-Nya bagi orang yang membutuhkannya dari kalangan orang-orang mukmin, seperti, orang-orang fakir, banyak utang, atau orang yang banyak menolong kaum mukminin. Orang yang sangat membutuhkannya, tetapi tidak shalat, maka ia tidak diberi sedikit pun hingga dirinya bertaubat dan berpegang teguh melaksanakan shalat pada waktu-waktunya."[593]

Tidak boleh membagikan harta zakat kepada selain yang telah ditentukan oleh Allah. Misalnya, untuk proyek pembangunan sarana sosial, seperti, masjid dan sekolah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ....

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin...." (At-Taubah: 60)

---

[590] Ditakhrij oleh Abu Daud, dan hadits ini merupakan bagian dari hadits Ziyad bin Al-Harits yang lalu.

[591] Lihat kitab *Lubabun Nuqul fii Asbabun Nuzul* karya Al-Hafizh As-Suyuthi.

[592] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 154), cetakan Darul Ashimah.

[593] *Ibid.*

Kata-kata إِنَّمَا menunjukkan pembatasan dan menunjukkan hukum kepada apa setelah kata-kata itu dan sekaligus menafikan selain itu. Maknanya, sedekah zakat bukan untuk selain mereka. Akan tetapi, hanya khusus untuk mereka itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamakan "golongan delapan" adalah untuk mensosialisasikan bahwa zakat tidak akan dikeluarkan dari golongan ini kepada golongan lainnya.

Golongan ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Orang-orang yang sangat membutuhkannya dari kalangan kaum muslimin.

Kedua: Orang-orang yang jika diberi harta zakat akan menolongnya untuk masuk Islam dan memperkuat Islam itu sendiri.

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60)

Dalam ayat yang mulia ini ada pembatasan orang-orang yang berhak menerima. Membagikan zakat kepada selain mereka adalah tidak boleh dan tidak sah. Mereka itu adalah delapan golongan:

1. *Al-Fuqara* 'orang-orang fakir'. Mereka ini lebih membutuhkan daripada orang-orang miskin karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memulai firman-Nya dengan menyebutkan mereka itu. Sesungguhnya Allah memulai dari yang paling penting dan berlanjut kepada yang di bawahnya. Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak mampu lagi untuk berusaha dan bekerja. Atau mereka itu hanya mendapatkan sebagian kecukupan dari kebutuhannya, maka mereka diberi harta zakat untuk kepentingan kecukupan mereka jika mereka itu tidak lagi menemukan kecukupan kebutuhannya sama sekali. Atau diberi sepenuh yang menjadi kecukupannya jika mereka mendapatkan sebagian dari kecukupannya untuk satu tahun penuh.
2. *Al-Masakin* 'orang-orang miskin'. Mereka lebih baik keadaannya daripada orang-orang fakir. Orang miskin adalah orang yang men-

dapatkan sebagian besar kebutuhannya atau setengahnya. Maka, ia diberi harta zakat sepenuh kebutuhannya untuk satu tahun penuh.

3. Para amil. Mereka adalah yang melakukan pengumpulan zakat dari para wajib zakat dan menjaganya. Lalu, membagikannya kepada para mustahiknya atas perintah imam kaum muslimin. Mereka diberi harta zakat sesuai dengan besar upah kerjanya itu, kecuali jika pemerintah telah memberi mereka gaji yang diambil dari baitulmal (gudang harta, zakat, dan sedekah- Pent) atas pekerjaannya itu. Maka, mereka tidak boleh diberi sedikit pun dari harta zakat, sebagaimana yang berlaku di zaman kita sekarang ini. Para amil zakat telah diberi gaji oleh pihak pemerintah sehingga mereka memungut zakat dengan mudah. Mereka itu haram hukumnya mengambil sedikit pun dari harta zakat dengan alasan karena pekerjaan mereka. Mereka telah diberi gaji dari sumber yang lain.

4. Orang yang hatinya terhimpun. Yaitu, orang yang hatinya terikat. Mereka yang hatinya terhimpun ini ada dua macam: orang-orang kafir dan orang-orang muslim.

   Orang kafir diberi harta zakat bila bisa diharapkan keislamannya; dengan pemberian itu memperkuat niatnya untuk masuk Islam dan kehendaknya itu terus bertambah kuat. Atau jika memberikan harta itu kepadanya dapat mengekang kejahatan yang sering ia lakukan terhadap kaum muslimin atau mengekang kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

   Orang Islam diberi sebagian dari harta zakat untuk memberikan kekuatan kepada keimanannya. Atau karena diharapkan keislaman orang-orang dekatnya.

   Demikianlah tujuan-tujuan lain yang baik dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Pemberian harta zakat yang bertujuan untuk mengikat hati dilakukan dengan adanya hajat kepadanya saja dan tidak yang lainnya. Dikarenakan Umar, Utsman, dan Ali *Radhiallahu Anhum* meninggalkan pemberian dengan tujuan untuk memikat hati[594] karena hal tersebut tidak dibutuhkan di zaman mereka.

5. *Ar-Riqab* 'para budak'. Mereka adalah para budak yang ada perjanjian khusus dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang, sedangkan mereka tidak mendapatkan uang

---

[594] Ditakhrij atsar Umar: Al-Baihaqi (13189) (7/32) Bab "Hukmu Ash-Shadaqat" 21 (hukum zakat 21). Lihat Bab "Nashbu Ar-Rayah" (penegakan panji) (2/394-395).

itu. Maka, budak yang memiliki perjanjian tersebut diberi harta zakat untuk memenuhi utangnya sehingga bisa mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan. Boleh juga seorang muslim membeli budak dengan harta zakat, lalu memerdekakan budak itu. Boleh menebus tawanan perang dari kaum muslimin dengan menggunakan harta zakat karena tindakan demikian itu melepaskan seorang muslim dari perbudakan.

6. Orang berhutang. Mereka terbagi dua:

Pertama:

Berhutang karena orang lain. Yaitu, orang yang berhutang untuk kebaikan hubungan dari dua kelompok. Misalnya, terjadi persengketaan antara dua kabilah atau antara dua kampung berkenaan dengan pertumpahan darah atau suatu harta. Dikarenakan hal itu, maka terjadilah kondisi yang memanas di antara keduanya. Maka, seseorang menjadi penengah antara kedua belah pihak untuk mewujudkan perbaikan hubungan. Sebagai tanggung jawabnya harus ada sejumlah harta sebagai pengganti dari apa yang telah terjadi antara kedua belah pihak dalam rangka mendinginkan fitnah. Dengan demikian ia telah berbuat suatu kebaikan yang sangat besar. Maka, secara syar'i ia sebaiknya diberi suatu bagian dari harta zakat agar tidak membebankan pengeluaran itu kepada harta miliknya dan sekaligus diharapkan menjadi motivasi bagi orang lain untuk tidak segan-segan melakukan amal yang besar seperti itu yang dengannya tercapai penghentian fitnah-fitnah dan kehancuran. Bahkan, syari'at telah membolehkan orang yang berhutang seperti itu untuk memintanya. Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Qubaishah, ia berkata,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

"Aku menanggung suatu beban. Maka, bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, 'Diamlah sampai datang kepada kami harta zakat sehingga kami memerintahkan agar diberi suatu bagian darinya untukmu'."[595]

---

[595] Ditakhrij oleh Muslim (2401) (4/134) Bab "Az-Zakat". 109.

Kedua:

Berhutang karena dirinya. Misalnya, untuk menebus dirinya dari kungkungan orang-orang kafir. Atau orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Maka, ia diberi dari harta zakat untuk menyelesaikan hutangnya. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Orang-orang yang berhutang." (At-Taubah: 60)

7. Di jalan Allah. Para prajurit ikhlas yang tidak memiliki gaji dari baitulmal harus diberikan harta zakat karena secara mutlak yang dimaksud dengan "di jalan Allah" adalah peperangan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya...." (Ash-Shaf: 4)

   "Dan perangilah di jalan Allah...." (Al-Baqarah: 190)

8. Ibnu Sabil. Yaitu, seorang musafir yang terhenti perjalanannya karena kehabisan bekal atau karena hilangnya bekal. *Sabil* adalah 'jalan'. Maka, orang yang selalu berada di tengah-tengahnya disebut *ibnu sabil*. Maka, seorang *ibnu sabil* diberi zakat agar bisa kembali ke daerahnya.

   Jika ia sedang menuju ke suatu daerah, maka ia diberi zakat untuk biaya menuju daerah tujuan dan untuk kembali ke daerah asalnya.

   Termasuk *ibnu sabil* adalah tamu, sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan lainnya. Jika zakat yang ada di tangan ibnu sabil, atau anggota pasukan perang, atau budak yang mendapat janji pemerdekaan melebihi kebutuhan, maka wajib dikembalikan karena mereka tidak memiliki apa-apa yang mereka ambil itu sebagai hak milik mutlak. Akan tetapi, harta itu mereka miliki dengan tetap memperhatikan besarnya kebutuhan dan adanya sebab nyata. Jika *penyebab* telah hilang, maka kepemilikan juga akan hilang.

Ketahuilah bahwa diperbolehkan membagikan zakat kepada satu golongan pemilik zakat di antara semua golongan yang telah disebutkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Al-Baqarah: 271)

Berdasarkan hadits Mu'adz ketika ia diutus oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ke Yaman, beliau bersabda,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ.

"Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah memfardhukan kepada mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (*Muttafaq alaih*)

Dalam ayat dan hadits tidak disebutkan, selain satu golongan saja. Maka, hal ini menunjukkan bahwa boleh mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada satu golongan saja.

Juga sah memberikan zakat kepada satu orang tertentu saja karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada bani Ruzaiq untuk menyerahkan harta zakat mereka hanya kepada Salamah bin Shakhr. (Diriwayatkan Ahmad)[596]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Qabishah,

أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا.

"Diamlah sampai datang kepada kami harta zakat sehingga kami perintahkan agar memberi suatu bagian darinya untukmu."

Dua hadits di atas menunjukkan bahwa boleh memberikan zakat hanya kepada satu golongan saja di antara golongan yang delapan macam.

Disunahkan memberi zakat kepada para kerabat yang sangat membutuhkan, yang tidak menjadi kewajibannya untuk memberi nafkah, dan berdasarkan urutan yang paling dekat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Zakat yang diberikan kepada orang miskin adalah sekaligus sedekah. Zakat yang diberikan kepada yang bertalian darah, maka itu dua hal: zakat dan silaturrahim." (Diriwayatkan lima Imam dan dishahihkan At-Tirmidzi)[597]

---

[596] Ditakhrij oleh Ahmad (16373) (4/37) dan Abu Daud (2213) (2/458-460).

[597] Ditakhrij dari hadits Salman bin Amir: Abu Daud (2355) (2/530), asli hadits ini ada padanya, tetapi tanpa menyebutkan bagian ujungnya; At-Tirmidzi (657) (3/46); An-Nasa'i (2581) (3/96) semisal itu; Ibnu Majah (1844) (2/44); dan Al-Hakim (1477) (1/563).

Dan tidak boleh memberikan zakat kepada bani Hasyim, termasuk dalam kategori mereka adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Al-Harits bin Abdil Muththalib dan keluarga Abi Lahab. Dikarenakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِيْ لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.

"Sesungguhnya sedekah (zakat) tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad, akan tetapi (sedekah) tersebut untuk orang-orang yang kotor dari manusia[598] (untuk menyucikan harta-harta mereka dan hati-hati mereka)."

Tidak boleh memberikan zakat kepada perempuan fakir jika suaminya kaya yang dapat memberi nafkah kepadanya. Tidak pula memberikan kepada orang fakir jika keluarga dekatnya menafkahinya. Karena, kebutuhan nafkah mereka telah tercukupi.

Tidak boleh bagi seseorang memberikan zakat hartanya kepada keluarga dekatnya yang merupakan kewajibannya untuk memberi nafkah atasnya. Karena, mereka telah terpenuhi kebutuhan nafkahnya ketika itu. Adapun jika orang tersebut memberikan nafkah sunnah, diperbolehkan baginya untuk memberikan dari zakatnya tersebut. Diriwayatkan dari kitab Ash-Shahih bahwa istri Abdullah bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang anak saudara laki-lakinya, anak-anak yatim dalam lindungannya, "Apakah saya boleh memberikan kepada mereka zakatnya?" Beliau menjawab, "Ya, boleh."[599]

Tidak boleh seseorang memberikan zakatnya ke "pokok"nya (ayah, kakek, dan seterusnya ke atas); tidak pula pada cabang-cabangnya (anak dan cucu-cucunya).

Tidak boleh bagi seseorang memberikan zakatnya kepada istrinya karena istrinya telah dicukupinya; karena, istrinya menjaga harta suaminya.

Wajib atas muslim untuk yakin dalam memberikan zakatnya. Jika ia memberikan zakat kepada seseorang yang disangkanya berhak menerima zakat, namun setelah mendapat kejelasan ternyata orang tersebut tidak berhak menerima zakat, zakatnya tidak sah.

---

[598] Ditakhrij Muslim dari hadits Al-Muththalib bin Rabi'ah bin Al-Harits (2478) (4/176) "Az-Zakat" 167.

[599] Ditakhrij Ibnu Majah dari Hadits Ummu Salamah (1835) (2/399) "Az-Zakat" 24.

Adapun jika ia tidak mencari kejelasan tentang tidak berhaknya seseorang untuk menerima zakat, kemudian ia memberikan kepadanya, zakatnya sah. Karena, ia cukup dengan prasangka yang lebih, selama tidak ada yang menyelisihinya. Dikarenakan Nabi ketika didatangi dua orang laki-laki yang meminta sedekah, beliau membalikkan wajahnya dan melihat keduanya dalam keadaan kuat, lalu beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلَاحَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلَالِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"Jika kalian ingin, saya akan berikan kepada kalian berdua. Namun, tidak mendapat bagian orang yang kaya (mampu) dan kuat untuk bekerja."[600]

❁❁❖❁❁

[600] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin 'Adi bin Al-Khiyar: Abu Daud (1633) (2/195) Bab "Az-Zakat" 24; An-Nasa'i (2597) (3/104) Bab "Az-Zakat" 91.

BAB:
SEDEKAH SUNAH

Di samping zakat yang wajib hukumnya, ada juga sedekah sunah yang disyari'atkan di setiap waktu karena kemutlakan himbauan atasnya di dalam Al-Kitab dan sunah Nabi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menganjurkan hal itu di dalam Kitab-Nya dalam berbagai ayat yang banyak jumlahnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya."* (Al-Baqarah: 177)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Al-Baqarah: 280)

> *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak."* (Al-Baqarah: 245)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ.

"Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah dan mendorong matinya keburukan." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dianggap berderajat hasan)[601]

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

---

[601] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Anas (663) (3/52) Bab "Az-Zakat" 28.

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

"Tujuh golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah...seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang ia rahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa-apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya."[602]

Hadits berkenaan dengan hal ini sangat banyak jumlahnya.

Sedekah secara rahasia adalah afdhal. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." (Al-Baqarah: 271)

Yang demikian itu akan lebih jauh dari riya. Terkecuali jika dengan menunjukkan sedekah dan mengumumkannya akan menimbulkan suatu maslahat yang besar, yaitu akan banyak orang yang mengikutinya.

Dalam bersedekah harus dengan hati yang lapang dan senang; tidak mengumpat dan mencerca orang yang diberi sedekah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima)." (Al-Baqarah: 264)

Sedekah ketika dalam keadaan sehat lebih baik. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya,

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى.

"Sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, *"Kamu bersedekah dan engkau dalam keadaan sehat, tamak, takut dari kemiskinan, dan mengharapkan kekayaan."*[603]

Sedekah di dua Tanah Suci adalah lebih afdhal. Hal itu berdasarkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam ayat berikut,

---

[602] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (660) (2/186) Bab "Al-Azan" 36, dan Muslim (2377) (4/122) Bab "Az-Zakat". 91.

[603] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1419) (3/359) dengan lafal darinya, dan Muslim (2379) (4/124).

"Maka, makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Al-Hajj: 28)

Sedekah di bulan Ramadhan adalah afdhal. Hal itu berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas sebagai berikut,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، فَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau memuncak kedermawanannya di bulan Ramadhan ketika bertemu dengan Jibril. Beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan lebih daripada angin yang berhembus."[604]

Bersedekah di waktu-waktu yang sangat dibutuhkan adalah lebih afdhal. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir." (Al-Balad: 14-16)

Sebagaimana sedekah yang diberikan kepada kerabat dan tetangga adalah lebih afdhal daripada sedekah yang diberikan kepada orang-orang jauh. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berwasiat dalam berbagai ayat tentang kerabat dekat dan menjadikan mereka berhak atas harta kerabatnya. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya." (Al-Isra': 26)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Zakat yang diberikan kepada orang miskin adalah sekaligus sedekah. Zakat yang diberikan kepada yang bertalian darah, maka itu dua hal: zakat dan silaturrahim." (Diriwayatkan lima Imam dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi[605])

---

[604] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (6/1902) (1/41) Bab "Bad'ul Wahyi" 5 (permulaan wahyu 5) dan Muslim (No. 2308).

[605] Ditakhrij dari hadits Salman bin Amir; Abu Daud (2355) (2/530) asli hadits ini ada padanya, tetapi tanpa menyebutkan bagian ujungnya. At-Tirmidzi (657) (3/46); An-Nasa'i (2581) (3/96) semisal itu; Ibnu Majah (1844) (2/44) dan Al-Hakim (1477) (1/563).

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

...أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

"...Dua pahala: pahala karena kekerabatan dan pahala sedekah."[606]

Kemudian, ketahuilah bahwa di dalam harta ada hak-hak lain selain zakat. Misalnya, menyantuni kerabat, menyambung tali persaudaraan, memberikan kepada para peminta, untuk dipinjamkan kepada yang sangat membutuhkan, untuk memberi tangguh kepada orang yang kesusahan, dan untuk memberikan pinjaman kepada peminjam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (Adz-Dzariyat: 19)

Wajib pula memberikan makan kepada orang yang kelaparan, menjamu tamu, memberikan pakaian kepada orang yang "telanjang", dan memberikan minum kepada orang yang kehausan. Bahkan, Imam Malik *Rahimahullah* berpandangan bahwa wajib atas setiap kaum muslimin menebus tawanan mereka sekalipun tindakan itu akan menghabiskan semua harta mereka.

Sebagaimana disyari'atkan bagi yang mendapatkan harta sedang di hadapannya ada orang-orang fakir dan miskin untuk mengeluarkan sedekah kepada mereka darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Al-An'am: 141)

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (An-Nisa: 8)

Demikian inilah sebagian dari keindahan agama Islam. Islam adalah agama santun dan rahmat. Di dalam Islam dianjurkan tolong-menolong dan bersaudara karena Allah. Alangkah indahnya agama ini! Alangkah bijaksananya syari'at ini!

Kita selalu memohon kepada Allah semoga berkenan menganugerahi kita ilmu dan keyakinan tentang agama-Nya dan kemampuan berpegang teguh kepada syari'at-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permohonan.

❁❁❖❁❁

---

[606] Muttafaq alaih dari hadits Zainab istri Ibnu Mas'ud: Al-Bukhari (1466) (3/413) dan Muslim (2315) (4/87).

KITAB: PUASA

BAB: WAJIB PUASA RAMADHAN DAN WAKTUNYA

BAB: PERMULAAN DAN AKHIR PUASA DALAM SEHARI

BAB: HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

BAB: PENJELASAN TENTANG HUKUM-HUKUM DALAM MENGQADHA PUASA

BAB: KEHARUSAN ORANG YANG TIDAK PUASA KARENA KETUAAN DAN KARENA SAKIT

BAB:
WAJIB PUASA RAMADHAN DAN WAKTUNYA

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Fardhu dari segala fardhu Allah. Bagian dari agama yang mutlak harus diketahui dan dipahami.

Hal itu ditunjukkan oleh Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." (Al-Baqarah: 183)

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ..." (Al-Baqarah: 185)

Arti كُتِبَ adalah 'diwajibkan'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."

Perintah adalah untuk mewajibkan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... صَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima pilar...puasa di bulan Ramadhan."[607]

---

[607] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (8) (1/69) Bab "Al-Iman", dan Muslim (111) (1/128) Bab "Al-Iman".

Hadits yang menunjukkan wajib dan keutamaannya sangat banyak dan masyhur.

Kaum muslimin sepakat bahwa puasa Ramadhan adalah wajib dan siapa saja yang mengingkarinya adalah kafir.

Di antara hikmah disyari'atkan puasa adalah untuk membersihkan jiwa, memurnikan, dan menyucikannya dari berbagai kotoran yang sangat hina dan akhlak yang nista. Puasa mempersempit jalan masuk bagi setan di dalam tubuh manusia. Setan itu mengalir di dalam diri anak Adam dengan mengikuti aliran darah. Jika ia makan atau minum, maka jiwanya akan membuka diri untuk berbagai syahwat, kemauannya menjadi melemah, kecintaannya kepada ibadah menjadi sangat sedikit. Puasa berlawanan dengan semua itu.

Puasa adalah upaya zuhud di dunia dengan segala syahwatnya. Puasa menunjukkan kecintaan kepada akhirat. Puasa juga dapat membangkitkan perasaan santun kepada orang-orang miskin serta turut merasakan penderitaan mereka ketika orang yang melakukan puasa itu mulai merasakan sakitnya lapar dan haus. Puasa menurut syari'at adalah menahan diri dengan niat dari berbagai hal tertentu berupa makan, minum, jima', dan lain sebagainya, yang diwajibkan oleh syari'at. Hal itu diikuti dengan menahan diri dari pembicaraan buruk dan kefasikan.

Wajibnya puasa dalam sehari bermula dari terbitnya fajar kedua, yaitu warna keputihan yang membentang di ufuk timur dan akan berakhir dengan terbenamnya matahari. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Maka, sekarang campurilah mereka (para istri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* (Al-Baqarah: 187)

Makna *"hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar"* adalah mulai jelasnya warna putih tanda datangnya siang dari hitamnya waktu malam.

Mulai wajibnya puasa di bulan Ramadhan jika telah diketahui tibanya bulan itu. Untuk mengetahui tibanya bulan Ramadhan ada tiga cara:

Pertama: Menyaksikan bulan sabit. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."* (Al-Baqarah: 185)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ.

"Berpuasalah kalian semua karena melihatnya."[608]

Maka, barangsiapa melihat bulan sabit dengan sendirinya ia wajib berpuasa.

Kedua: Menyaksikan orang lain yang menyaksikan hilal atau menerima berita tentang rukyah itu. Maka, wajib berpuasa dengan persaksian seorang yang adil dan mukalaf. Dalam penyampaian berita tentang itu cukup dengan syarat tersebut. Hal itu berdasarkan perkataan Ibnu Umar,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"Orang-orang menyaksikan bulan sabit. Maka, aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku menyaksikannya. Beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada semua orang untuk berpuasa." (Diriwayatkan Abu Daud dan lainnya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)[609]

Ketiga: Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari ketika bulan sabit tidak bisa dilihat pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban, tanpa ada yang menghalangi pandangan, misalnya, awan, atau asap, atau karena adanya sesuatu dari semua itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنَهُ (أَيْ: اَلْهِلاَلَ) وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

"Sebenarnya bulan itu adalah dua puluh sembilan hari. Maka, janganlah kalian berpuasa hingga menyaksikannya (yakni, menyaksikan bulan sabit) dan janganlah kalian ifthar (tidak berpuasa) hingga menyaksikannya. Jika mendung menghalangi kalian, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."[610]

---

[608] *Muttafaq alaih* ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 1909) dan Muslim (No.1081/19).

[609] Ditakhrij oleh Abu Daud (2342) (2/524), Ibnu Majah (3447) (8/231) Bab "Ash-Shaum" 3 (puasa 3), Al-Hakim (1541) (1/585), dan Ad-Daruquthni (2127) (3/137).

[610] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (1907) (4/153) dan Muslim (2499) (4/189) dengan lafal darinya.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرَ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ.

"Jika mendung menghalangi penglihatan kalian kepada datangnya bulan baru, hitunglah bulan itu tiga puluh hari."[611]

Puasa Ramadhan wajib atas setiap muslim yang mukalaf dan mampu. Puasa Ramadhan tidak wajib atas orang kafir, dan puasanya tidak sah. Jika ia bertaubat dipertengahan siang, wajib berpuasa pada sisa hari itu. Dia tidak berkewajiban mengqadha apa-apa yang telah berlalu di masa kekafirannya.

Puasa tidak wajib atas anak-anak. Puasa sah jika dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mumayyiz* 'mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk', tetapi baginya menjadi puasa *nafilah* (sunah).

Puasa tidak wajib atas orang gila. Jika ia berpuasa ketika masih gila, maka puasanya itu tidak sah karena tidak ada niat padanya.

Puasa tidak wajib dilakukan pada waktunya atas orang sakit yang tidak mampu untuk melakukannya, demikian pula bagi seorang musafir. Keduanya wajib mengqadha puasanya ketika uzur, sakit, dan perjalanan telah selesai. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184)

Dalil yang menegaskan wajibnya puasa meliputi: orang yang tidak dalam perjalanan dan orang yang dalam perjalanan, orang yang sehat, orang sakit, wanita suci, wanita haid, wanita nifas, dan orang pingsan. Semua orang yang disebutkan itu wajib atas mereka melakukan puasa sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Mereka itu diajak bicara langsung dalam dalil untuk melakukan puasa supaya mereka yakin akan kewajiban puasa atas diri mereka.

Azam 'kemauan' untuk melakukannya bisa pada waktunya atau di luar waktunya (qadha):

Di antara mereka ada yang diperintah langsung untuk melakukan puasa tepat pada bulannya (*ada'*), yaitu orang yang sehat dan tidak dalam bepergian, kecuali wanita yang haid dan nifas.

---

[611] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1909) (4/154), Muslim (2516) (4/193), dengan lafal darinya.

Sebagian yang lain diperintah untuk melakukan secara qadha saja. Mereka adalah wanita yang haid dan nifas; orang sakit yang tidak mampu melakukan puasa pada waktunya, namun ia mampu melakukan dengan cara qadha.

Di antara mereka ada pula yang boleh memilih antara dua cara, yaitu musafir, orang sakit yang dimungkinkan untuk melakukan puasa dengan tingkat kesulitan yang ada dan tidak khawatir akan menyebabkan kerusakan.

Orang yang berbuka puasa karena uzur, lalu uzurnya itu hilang di tengah siang harinya itu, seperti: seorang musafir yang telah tiba, wanita yang haid dan nifas yang telah suci, seorang kafir yang masuk Islam, seorang gila yang sadar dari gilanya, anak kecil yang menjadi balig, mereka semua wajib melakukan puasa di sisa hari itu dan mengqadhanya pada waktu yang lain.

Demikian pula jika diketahui bahwa telah masuk bulan Ramadhan di tengah hari itu, kaum muslimin wajib melakukan imsak (puasa) di dalam sisa hari itu dan mereka wajib mengqadhanya setelah bulan Ramadhan.

❁❁❖❁❁

BAB:
PERMULAAN DAN AKHIR PUASA DALAM SEHARI

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam." (Al-Baqarah: 187)

Imam Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah keringanan (rukhsah) dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk kaum muslimin dan penghapusan hal-hal yang ada di awal munculnya Islam; jika seseorang berbuka puasa, maka dihalalkan bagi mereka makan, minum, dan jima' hingga waktu shalat isya' atau tidur terlebih dahulu sebelum itu. Ketika ia tidur atau shalat isya', maka haram baginya makan, minum, dan jima' hingga datang malam berikutnya. Demikian itu membuat mereka kesulitan yang sangat besar. Maka, turunlah ayat ini sehingga mereka sangat gembira karenanya. Ayat tersebut membolehkan makan, minum, dan jima' bagi orang yang berpuasa kapan pun di malam itu hingga jelas cahaya pagi dari kelamnya malam."[612]

Dari ayat yang mulia itu jelaslah pembatasan puasa dalam sehari itu berkenaan dengan kapan mulai dan kapan berakhir.

Dimulai dari terbitnya fajar kedua dan diakhiri setelah terbenam matahari.

Ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan makan dan minum hingga terbitnya fajar kedua, menunjukkan sunah sahur.

---

[612] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (1/288-290), dengan sedikit penambahan.

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain sebuah riwayat dari Anas *Radhiallahu Anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً

'Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkah'."[613]

Banyak *atsar* yang menyuruh orang untuk melakukan makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Disunahkan mengakhirkannya hingga saat semburatan fajar demikian jelas.

Jika seseorang bangun tidur dalam keadaan junub, atau wanita haid suci sebelum terbit fajar, maka mereka harus segera memulai sahur, lalu berpuasa dan mengakhirkan mandi hingga setelah terbit fajar.

Sebagian orang menyegerakan makan sahur karena mereka begadang hampir di sepanjang malam, lalu langsung tidur beberapa jam sebelum terbit fajar. Mereka itu telah melakukan beberapa kesalahan:

Pertama: Mereka berpuasa sebelum waktunya.

Kedua: Mereka meninggalkan shalat subuh berjama'ah. Maka, mereka itu bermaksiat (tidak taat) kepada Allah dengan meninggalkan shalat jama'ah yang diwajibkan.

Ketiga: Bisa jadi mereka itu mengakhirkan shalat subuh hingga di luar waktunya. Mereka tidak melakukannya, melainkan setelah terbit matahari. Ini adalah dosa yang sangat besar. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Al-Ma'un: 4: 5)

Harus berniat untuk berpuasa wajib sejak malam. Jika telah berniat untuk berpuasa, namun tidak terbangun melainkan setelah terbit fajar, maka ia harus berpuasa dan puasanya sah dan sempurna, insya Allah.

Disunahkan menyegerakan berbuka jika matahari telah nyata-nyata terbenam, dengan menyaksikannya atau dengan dasar dugaannya yang paling kuat karena adanya informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa telah terdengar adzan atau lainnya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'd *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[613] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1923) (4/178), dan Muslim (2544) (4/406).

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Orang-orang itu masih sedemikian baik selama masih menyegerakan berbuka puasa." (*Muttafaq alaih*)[614]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda yang diriwayatkan dari Rabbnya,

إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

"Sesungguhnya hamba yang Aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka puasa."[615]

Disunahkan untuk berbuka dengan kurma basah (*ruthab*). Jika tidak mendapatkannya, dengan kurma kering. Jika tidak mendapatkannya, dengan air. Hal itu berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Anas *Radhiallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbuka sebelum shalat dengan beberapa kurma basah. Jika tidak dengan kurma basah, dengan beberapa kurma kering. Jika tidak dengan beberapa kurma kering, beliau menyeruput air beberapa kali...." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi)[616]

Jika tidak mendapatkan kurma basah, tidak pula kurma kering, tidak pula air, ia boleh berbuka dengan apa saja yang mudah baginya untuk makan dan minum.

Di sini ada perkara yang harus selalu diperhatikan bahwa sebagian orang terkadang duduk-duduk di meja makannya, lalu makan malam dan meninggalkan shalat maghrib berjama'ah di masjid. Dengan demikian itu ia telah melakukan kesalahan besar, yaitu meninggalkan shalat berjama'ah di masjid. Hal ini berarti membiarkan begitu saja pahala yang sangat besar dan menghadapkan dirinya kepada siksa. Yang disyari'atkan bagi orang yang berpuasa agar berbuka terlebih dahulu, lalu pergi untuk melakukan shalat, lalu makan malam .

Disunahkan untuk berdo'a ketika berbuka dengan do'a yang disukai. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[614] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1957) (4/253) Bab "Ash-Shaum" 45, dan Muslim (2549) (4/208) Bab "Ash-Shiyam". 49.

[615] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah (699) (3/83). Ia berkata, "Ini adalah hadits *hasan gharib*."

[616] Ditakhrij oleh Ahmad (12612) (3/164), Abu Daud (2356) (2/531), dan At-Tirmidzi (695) (3/79).

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَ تُرَدُّ.

"Sesungguhnya do'a seorang yang berpuasa ketika berbuka adalah tidak ditolak."[617]

Di antara do'a yang berasal dari Nabi adalah sebagai berikut,

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

"Ya Allah, hanya untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka."[618]

Ketika berbuka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berucap,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

"Telah hilang dahaga, telah basah semua urat, dan telah tetap pahala, insya Allah."[619]

Demikianlah, seorang muslim harus mendalami hukum-hukum puasa, mencakup waktu dan tata caranya. Dengan demikian ia dapat melaksanakan puasa dengan cara yang benar-benar disyari'atkan dan sesuai dengan sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga puasanya sah dan amal perbuatannya diterima di sisi Allah. Yang demikian ini adalah perkara-perkara yang paling penting. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Al-Ahzab: 21)

❁❁❖❁❁

---

[617] Ditakhrij oleh Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Amr (1753) (2/350) Bab "Ash-Shiyam". 48.

[618] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Mu'adz bin Zahrah dengan derajat mursal (2358) (2/531).

[619] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar (2357) (2/531).

BAB:
HAL-HAL YANG MERUSAK PUASA

Puasa memiliki hal-hal yang merusaknya yang wajib diketahui oleh setiap muslim untuk dijauhi dan menghindar darinya. Semua itu membatalkan puasa orang yang melakukannya.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah:

▼ *Bersetubuh.* Ketika seorang yang berpuasa melakukan jima', maka batallah puasanya. Ia berkewajiban mengqadha puasa di hari yang ia melakukan jima' di dalamnya. Di samping qadha, ia wajib melakukan kafarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya; jika tidak mendapatkannya atau tidak memiliki uang sejumlah harganya, maka ia wajib melakukan puasa dua bulan secara berturut-turut. Jika tidak bisa berpuasa dua bulan berturut-turut, misalnya tidak mampu melakukan karena adanya uzur syar'i, maka ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Untuk setiap orang setengah sha' berupa makanan yang biasa di makan di suatu daerah.

▼ *Mengeluarkan mani.* Bisa disebabkan berciuman, atau mengusap, atau onani, atau melihat wanita berulang-ulang. Jika salah satu dari semua itu terjadi, maka puasanya rusak dan dia berkewajiban mengqadha tanpa kafarat, kafarat khusus disebabkan jima'.

Orang yang tidur dan bermimpi basah, maka tidak apa-apa baginya dan puasanya tetap sah karena hal itu terjadi bukan dari pilihannya. Akan tetapi, ia berkewajiban mandi junub.

▼ *Makan atau minum dengan sengaja.* Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam."* (Al-Baqarah: 187)

Sedangkan orang yang makan atau minum karena lupa, maka hal itu tidak mempengaruhi puasanya. Di dalam hadits disebutkan,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.

"Barangsiapa lupa dan dia makan atau minum, hendaknya menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum."[620]

▼ Memasukkan air atau lainnya ke dalam perut melalui hidung, yang sering disebut dengan *as-sa'uth*.

▼ Memasukkan makanan melalui transfusi darah kepada orang yang berpuasa. Semua ini merusak puasanya karena semuanya ini adalah memberi makan untuknya.

▼ Pemberian infus (penyaluran sari makanan lewat jarum pemberi makanan) kepada seseorang dapat membatalkan puasanya karena hal itu sebagai pengganti makanan, yang demikian itu merusak puasa.

Sedangkan jarum yang bukan untuk memberi makanan (infus), seorang yang melakukan puasa juga harus menghindarinya karena khawatir dengan keutuhan puasanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ.

"Tinggalkan apa-apa yang menimbulkan keraguan bagimu menuju apa-apa yang tidak menimbulkan keraguan bagimu."[621]

Hendaknya ia mengakhirkan hal itu hingga malam.

▼ *Mengeluarkan darah dari badan.* Misalnya, berbekam, berbuang darah, donor darah untuk disumbangkan kepada orang sakit. Semua itu membatalkan puasa.

Sedangkan mengeluarkan darah yang sangat sedikit, seperti untuk kepentingan penelitian, yang demikian itu tidak mempengaruhi puasanya.

---

[620] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (6669) (11/669) Bab "Al-Aiman" 15 (sumpah 15), dan Muslim (2709) (4/277) Bab "Ash-Shiyam", 33 dengan lafal darinya.

[621] Ditakhrij dari hadits Al-Hasan bin Ali: Ahmad (1723) (1/200), At-Tirmidzi (2523) (4/668), An-Nasa'i (5727) (4/732), Al-Hakim (2216) (2/13), (7128) (4/99). At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits berderajat *hasan shahih*."

Demikian pula keluarnya darah yang tidak dikehendaki oleh seseorang, seperti, yang disebabkan oleh mimisan, luka, gigi tanggal, semua itu tidak mempengaruhi puasanya.

▼ *Dengan sengaja muntah.* Yaitu, upaya mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam lambung berupa makanan atau minuman dengan cara yang disengaja. Perbuatan yang demikian ini membatalkan puasa.

Namun, jika muntah karena terpaksa tanpa kehendaknya, yang demikian ini tidak mempengaruhi puasanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

"Barangsiapa yang dikalahkan oleh keinginan untuk muntah, tidak perlu qadha atasnya dan barangsiapa yang muntah dengan sengaja hendaknya ia mengqadha."[622]

Makna kata: ذَرَعَهُ الْقَيءُ adalah keluar muntah bukan karena kemauannya. Makna kata-kata اسْتَقَاءَ adalah sengaja muntah.

Maka, seharusnya seorang yang berpuasa harus menjauhi bercelak mata, mengobati mata dengan obat tetes, atau dengan lainnya diwaktu melakukan puasa untuk memelihara ibadah puasa.

Tidak pula berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan *istinsyaq* 'membersihkan bagian dalam hidung' karena bisa saja air mengalir ke dalam perut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

"Kemudian, menyangatkan dalam istinsyaq, kecuali jika engkau sedang berpuasa."[623]

Siwak tidak memberikan pengaruh kepada puasa. Bahkan, sunah dan sangat dianjurkan, baik untuk orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa, yang dilakukan di awal siang dan di akhirnya. Demikian pendapat yang benar.

---

[622] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (2380) (2/539), At-Tirmidzi (719) (3/98), dan Ibnu Majah (676) (2/315).

[623] Ditakhrij dari hadits Laqith bin Shabrah: Abu Daud (142) (1/75), At-Tirmidzi (787) (3/155) Bab "Ash-Shaum" 69, An-Nasa'i (87) (1/70) Bab "Ath-Thaharah", 70 dan Ibnu Majah (407) (1/246).

Seandainya ada debu atau lalat yang terbang masuk ke tenggorokannya, hal itu tidak berpengaruh kepada puasa.

Wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi sifat dusta, mengumpat, dan mencaci. Sekalipun ia dicaci atau dihina oleh seseorang hendaknya mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Banyak orang yang pandai meninggalkan makan dan minum, akan tetapi tidak pandai meninggalkan kata-kata atau perbuatan yang tercela. Oleh karena itulah, sebagian salaf berkata, "Yang paling mudah dalam puasa adalah meninggalkan makan dan minum."

Setiap muslim harus bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, menghayati keagungan Rabbnya dan pengawasan-Nya kepada dirinya dalam setiap waktu dan keadaan. Ia harus menjaga puasanya dari segala hal yang membatalkan dan menguranginya agar puasanya benar.

Setiap muslim hendaknya menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, dan memperbanyak shalat sunah. Para salaf jika sedang berpuasa mereka banyak duduk di masjid, dan mereka berkata, "Kami menjaga puasa kami dengan tidak menggunjing seseorang." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengerjakannya, Allah tidak berhajat terhadap puasanya dalam meninggalkan haus dan lapar."[624]

Dengan demikian itu dikarenakan ia tidak menyempurnakan taqarubnya kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan meninggalkan keinginan-keinginan yang halal di luar puasa, kecuali setelah taqarub kepada Allah dilakukan dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepadanya di setiap keadaan dari sifat dusta, zalim, dan mengadakan permusuhan dengan orang menyangkut darah, harta, dan kehormatan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan derajat *marfu'* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[624] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (1903) (4/150).

اَلصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا أَوْ يُؤْذِهِ.

"Seorang yang melakukan puasa masih dalam kondisi ibadah selama tidak mengumpat seorang muslim atau menyakitinya."[625]

مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُوْمَ النَّاسِ.

"Tidaklah berpuasa orang yang selalu memakan daging-daging manusia (mengumpat)."[626]

Seorang yang melakukan puasa harus meninggalkan berbagai hal, termasuk hal yang mubah ketika tidak dalam keadaan berpuasa. Maka, lebih dari itu ia harus meninggalkan berbagai hal yang tidak dihalalkan dalam semua keadaan agar dirinya termasuk orang-orang yang terhitung berpuasa dengan sebenar-benarnya

❁❁❖❁❁

[625] Ditakhrij oleh Ad-Dailami di dalam kitab *Musnad Al-Firdaus* dengan lafal darinya, Ibnu Adiy di dalam kitab *Al-Kamil* (1/302), dan ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dari ucapan Abu Al-Aliyah (8889) (2/273).

[626] Ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Anas dengan derajat marfu' (8890) (2/273) Bab "Ash-Shiyam". 2.

BAB:

PENJELASAN TENTANG HUKUM-HUKUM DALAM MENGQADHA PUASA

Siapa saja yang membatalkan puasa Ramadhan karena penyebab yang mubah, seperti, uzur-uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk membatalkan puasa, atau yang diharamkan, seperti, orang yang membatalkan puasanya dengan jima', ia wajib melakukan qadha. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Maka, (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain."* (Al-Baqarah: 184)

Disunahkan bagi mereka untuk segera membayar qadha'nya agar segera terbebas dari tanggungan.

Disunahkan agar kiranya qadha itu dilakukan dengan cara berturut-turut karena qadha mengikuti *ada'* 'ibadah tepat pada waktunya'. Jika tidak mengqadha dengan segera, ia wajib berazam untuk itu, selanjutnya diperbolehkan untuk mengundurkannya karena waktu terbentang panjang. Setiap hal yang wajib dan waktunya panjang, diperbolehkan mengundurkannya dengan azam (kemauan kuat), diperbolehkan untuk melakukannya secara terpisah-pisah tanpa berurutan.

Tetapi, jika bulan Sya'ban tinggal sejumlah puasa yang harus diqadha, ia wajib melakukan qadha dengan cara berurutan. Demikian menurut ijma'. Hal itu karena sempitnya waktu.

Tidak boleh mengundurkannya hingga setelah Ramadhan berikutnya tanpa adanya uzur. Hal itu berdasarkan ucapan Aisyah *Radhiallahu Anha,*

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فِي رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Suatu ketika aku memiliki hutang pada puasa Ramadhan dan aku tidak bisa mengqadha puasa Ramadhan, melainkan pada bulan Sya'ban karena kesibukan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." (*Muttafaq alaih*)[627]

Hadits ini menunjukkan bahwa waktu mengqadha itu luas hingga bulan Sya'ban tidak tersisa selain sejumlah puasa yang ditinggalkan. Maka, wajib baginya berpuasa sejumlah hari itu sebelum tiba Ramadhan berikutnya.

Jika mengakhirkan mengqadha puasa hingga tiba Ramadhan yang berikutnya, maka ia melakukan puasa Ramadhan yang tiba itu dan melakukan qadha utang puasanya setelahnya. Kemudian, jika meninggalkannya karena adanya uzur sehingga ia tidak bisa mengqadha di waktu yang ada itu, maka tiada lain wajib baginya kecuali qadha.

Jika meninggalkannya karena tanpa uzur, maka di samping mengqadha ia wajib memberikan bahan makanan setiap hari mengqadha itu sebanyak setengah sha' berupa bahan makan pokok di daerah tempat tinggalnya.

Orang yang meninggal dengan kewajiban qadha padanya sebelum tibanya bulan Ramadhan yang akan datang, maka tidak ada kewajiban atasnya karena ia menundanya dalam waktu yang diperbolehkan.

Jika meninggal setelah Ramadhan yang berikutnya dan menunda qadha karena adanya uzur, seperti, sakit atau dalam perjalanan hingga di susul dengan tibanya bulan Ramadhan berikutnya, maka ia tidak menanggung beban apa-apa juga.

Jika ia menundanya dengan tiada uzur apa pun, maka ia wajib membayar kafarat dengan cara mengeluarkan atas namanya makanan untuk orang-orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya.

Siapa yang meninggal dan masih menanggung puasa kafarat, seperti, puasa untuk kafarat zihar atau puasa wajib sebagai *dam* haji *tamattu'*, maka harus memberikan bahan makanan atas namanya setiap hari satu orang miskin dan tidak perlu diqadha puasanya. Pemberian makanan itu diambilkan dari harta peninggalannya karena puasanya adalah puasa yang sama sekali tidak bisa diwakilkan kepada orang yang masih hidup. Demikianlah pendapat mayoritas ahli ilmu.

---

[627] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1950) (4/240) Bab "Shaum" 40, dan Muslim (2682) (4/263) Bab "Shiyam". 151.

Siapa yang meninggal dan padanya tanggungan puasa nazar, maka disunahkan kepada walinya untuk melakukan puasa atas namanya. Hal itu berdasarkan hadits di dalam kitab Ash-Shahihain,

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

"Seorang wanita datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu berkata, 'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dengan meninggalkan tanggungan puasa nazar. Apakah aku harus berpuasa atas namanya? Beliau menjawab, 'Ya benar'."[628]

Wali adalah Ahli Waris.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Dilakukan puasa nazar atas namanya dan tidak demikian untuk puasa fardhu yang asli. Ini adalah madzhab Ahmad dan lainnya, sebuah dalil yang datang dari Ibnu Abbas dan Aisyah. Itu adalah konsekuensi dalil dan qiyas karena puasa nazar pada dasarnya menurut syari'at adalah bukan puasa wajib, akan tetapi diwajibkan oleh hamba kepada dirinya. Maka, menjadi semacam hutang atas dirinya. Oleh karena itu, Nabi menyerupainya dengan hutang.

Adapun puasa yang dari awalnya telah difardhukan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam. Maka, bagaimanapun tidak bisa digantikan oleh orang lain dalam pengamalannya, sebagaimana shalat dan syahadat. Sesungguhnya yang dimaksudkan dari keduanya itu adalah ketaatan hamba kepada dirinya sendiri dan kesiapannya untuk memenuhi hak ibadah yang merupakan tujuan penciptaan makhluk. Yang demikian ini tidak bisa diwakilkan, dan tidak melakukan shalat atas namanya."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Setiap hari ia harus memberikan bahan makanan pokok kepada satu orang miskin. Pandapat ini diadopsi oleh Ahmad, Ishaq, dan lainnya. Hal itu adalah konsekuensi peninjauan kembali sebagaimana diwajibkan oleh sebuah *atsar*. Nazar adalah sesuatu yang sangat baku sebagai suatu beban tanggung jawab, maka harus dikerjakan setelah kematian."

Adapun puasa Ramadhan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak mewajibkannya kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Akan tetapi,

---

[628] Muttafaq Alaih dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1953) (4/245); Muslim (2691) (4/266) dan lafalnya صُوْمِي عَنْ أُمِّكِ "Puasalah kamu untuk ibumu".

Dia memerintahkan kepadanya untuk membayar fidyah saja dengan memberikan bahan makanan pokok kepada seorang miskin. Sedangkan kewajiban mengqadha adalah atas orang-orang yang mampu melakukannya, bukan atas orang-orang yang tak mampu. Maka, tidak perlu seseorang melakukan qadha atas nama orang lain.

Sedangkan puasa nazar atau lainnya karena berkaitan dengan segala sesuatu yang dijadikan nazar, harus dilakukan orang lain tanpa khilaf (perbedaan) yang berdasarkan hadits-hadits shahih.

❁❁❖❁❁

BAB:
KEWAJIBAN ORANG YANG TIDAK PUASA KARENA KETUAAN DAN SAKIT

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan puasa atas kaum muslimin secara *ada'* bagi mereka yang tidak memiliki uzur dan secara *qadha* bagi mereka yang memiliki uzur, yaitu mereka yang mampu mengerjakannya di hari-hari yang lain.

Di sana ada golongan ketiga yang tidak bisa melakukan puasa, baik secara *ada'* maupun *qadha*. Misalnya, orang lanjut usia yang sudah sangat lemah dan orang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Golongan ini telah diberi keringanan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan mewajibkan kepadanya suatu pengganti puasa, yaitu memberi makan orang-orang miskin pada setiap hari sebesar setengah sha' bahan pangan pokok.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin." (Al-Baqarah: 184)

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Dia adalah seorang lelaki yang sangat tua dan seorang wanita yang sangat tua pula. Keduanya tidak mampu melakukan puasa. Maka, keduanya hendaknya memberikan bahan makanan di setiap hari kepada seorang miskin." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[629]

---

[629] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (4505) (8/225) Bab "At-Tafsir" 25.

Orang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya hukumnya seperti orang yang sangat tua. Maka, ia harus memberikan bahan makanan setiap hari kepada seorang miskin.

Barangsiapa yang membatalkan puasa karena uzur yang bisa hilang, seperti, bepergian, orang sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, wanita hamil, wanita menyusui jika mengkhawatirkan keadaan diri atau keadaan anaknya, dan wanita yang sedang haid atau sedang nifas, setiap mereka itu mutlak harus melakukan qadha dan harus berpuasa pada hari-hari yang lain sejumlah hari-hari yang ia batalkan puasanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."* (Al-Baqarah: 185)

Berbuka bagi orang sakit yang jika berpuasa bisa membahayakannya atau orang yang dalam bepergian dengan jarak boleh mengqashar shalat adalah sunah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Maka, (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain."* (Al-Baqarah: 185)

Artinya, ia tidak berpuasa dan mengqadhanya pada hari-hari yang lain sejumlah puasa yang ia batalkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (Al-Baqarah: 185)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika diberi kesempatan untuk memilih antara dua perkara, beliau memilih yang paling mudah dari keduanya.[630] Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Bukanlah suatu kebajikan berpuasa ketika dalam bepergian."[631]

---

[630] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (3560) (6/692) dan Muslim (5999) (8/82).

[631] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir bin Abdullah: Al-Bukhari (1946) (4/233) Bab "Ash-Shaum" 36, dan Muslim (2607) (4/233) Bab "Ash-Shiyam" 92 tanpa kata-kata مِنْ 'dari'.

Sedangkan jika seorang yang dalam bepergian atau sedang sakit tetap melakukan puasa sekalipun dengan susah payah, maka puasanya tetap sah dengan dibarengi kemakruhan.

Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan bagi mereka berpuasa, puasanya tidak sah.

Wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, keduanya harus mengqadha puasa yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Seraya mengqadha puasa yang ditinggalkannya karena kekhawatiran akan keadaan anaknya, wajib pula memberi makan kepada orang miskin selama mengqadha hari-hari yang ditinggalkan.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ibnu Abbas dan selainnya memberikan fatwa berkenaan dengan wanita hamil dan wanita menyusui jika keduanya mengkhawatirkan anak-anak mereka: keduanya boleh membuka puasa dan memberikan makan seorang miskin pada setiap hari. Memberikan makan sebagai ganti berpuasa."[632] Yakni, secara *ada'* dengan kewajiban mengqadha bagi keduanya itu.

Wajib berbuka puasa bagi orang yang sangat membutuhkannya karena sedang menyelamatkan orang lain dari bahaya maut, seperti, orang tenggelam dan lain sebagainya.

Ibnul Qayyim berkata, "Penyebab dibolehkan berbuka puasa ada empat: safar, sakit, haid, dan rasa takut dari kerusakan karena puasa, seperti, wanita menyusui dan wanita hamil. Demikian pula perkara orang tenggelam."[633]

Setiap muslim harus menentukan niat *puasa wajib* dari sejak malam. Misalnya, niat puasa Ramadhan, puasa kafarat, dan puasa nazar. Ia harus meneguhkan niat bahwa dirinya sedang melakukan puasa Ramadhan atau qadhanya, atau puasa kafarat, atau puasa nazar. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan."[634]

Disebutkan dalam hadits dari Aisyah dengan derajat *marfu'*,

---

[632] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (2/29) dengan sedikit perubahan.

[633] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Marba'* (3/379-380).

[634] Telah berlalu di muka takhrijnya.

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.

"Barangsiapa yang tidak berniat puasa sejak sebelum terbit fajar, maka tidak ada (pahala) puasa baginya."[635]

Wajib berniat untuk mengerjakan *puasa wajib* sejak malam hari.

Barangsiapa berniat puasa pada siang hari, misalnya, orang yang kesiangan dan belum makan setelah terbit fajar, lalu berniat berpuasa, maka itu tidak cukup baginya, kecuali dalam puasa sunah.

Sedangkan dalam "puasa wajib" tidak cukup dengan niat pada siang hari karena sepanjang hari itu wajib berpuasa. Niat tidak berbarengan dengan ibadah yang sedang berjalan.

Adapun dalam puasa sunah boleh berniat di siang hari. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha,*

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لاَ قَالَ: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ.

"Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk kepadaku seraya bertanya, 'Apakah ada sesuatu padamu?' Kami menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau berujar, 'Jadi, aku berpuasa'." (Diriwayatkan Jama'ah', kecuali Al-Bukhari)[636]

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang tidak berpuasa karena ternyata beliau sedang mencari makanan. Hadits itu menjadi dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan mengakhirkan niat *puasa sunah*. Dengan hadits itulah dikhususkan dalil-dalil yang melarang.

Syarat sahnya puasa sunah adalah dengan niat di siang hari, dan sebelum niat tidak ada sesuatu yang menghapuskan puasa, misalnya, makan, minum, atau lainnya. Jika sebelum niat melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Demikian tanpa adanya khilaf (perbedaan).

❁❁❖❁❁

---

[635] Ditakhrij semisal itu darinya dan dari Hafshah dalam satu buah hadits: An-Nasa'i (2340) (2/512) Bab "Ash-Shiyam". Ditakhrij dari hadits Hafshah: Abu Daud (2454) (2/571), At-Tirmidzi (729) (3/108), An-Nasa'i (2330) (2/509), dan Ibnu Majah (1700) (2/325).

[636] Ditakhrij oleh Muslim (2708) (4/276), Abu Daud (2455) (2/572), At-Tirmidzi (732) (3/111), An-Nasa'i (2324) (2/506), dan Ibnu Majah (1701) (2/325).

KITAB: HAJI

BAB: HAJI DAN SIAPA YANG BERKEWAJIBAN

BAB: SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI BAGI WANITA DAN HUKUM-HUKUM PERWAKILAN

BAB: KEUTAMAAN HAJI DAN PERSIAPAN UNTUK ITU

BAB: MIQAT-MIQAT HAJI

BAB: CARA IHRAM

BAB: LARANGAN-LARANGAN KETIKA BERIHRAM

BAB: AMALAN-AMALAN DI HARI TARWIYAH DAN HARI ARAFAH

BAB: MENUJU DAN MENGINAP DI MUZDALIFAH, DARI MUZDALIFAH MENUJU MINA, DAN AMALAN-AMALAN DI HARI IED

BAB: HUKUM-HUKUM HAJI YANG DILAKUKAN DI HARI-HARI TASYRIQ DAN THAWAF WADA'

BAB: HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN KURBAN

BAB: HUKUM-HUKUM AQIQAH

BAB:
HAJI DAN SIAPA YANG BERKEWAJIBAN

Haji adalah salah satu dari rukun Islam dengan bangunannya yang sangat agung. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali Imran: 97)

Yakni, dilakukan hanya untuk Allah, sebagai kewajiban manusia, dan berhaji (ziarah) ke Baitullah. Kata-kata عَلَى untuk menunjukkan hukum wajib. Diikuti oleh firman Allah yang lain,

"Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali Imran: 97)

Allah menamakan orang yang meninggalkannya sebagai kafir. Ini menunjukkan wajib dan besarnya penegasan untuk itu. Siapa saja yang tidak beriman akan wajibnya haji, maka secara ijma' dia adalah kafir.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman kepada kekasihnya (Ibrahim),

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji." (Al-Hajj: 27)

Diriwayatkan dan dishahihkan At-Tirmidzi dari hadits Ali *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *marfu'*, beliau bersabda,

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

"Barangsiapa memiliki bekal dan binatang tunggangan yang mampu menyampaikannya ke Baitullah, tetapi ia tidak melakukan haji tiada lain jika ia mati adalah sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani."[637]

---

[637] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (811) (3/176) Bab "Al-Hajj". 3.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu pergi ke sana."[638]

Yang dimaksud dengan السَّبِيْلُ yaitu, terpenuhi perbekalan dan perantaraan alat untuk pindah yang menyampaikannya ke Baitullah hingga kembali ke keluarganya.

Hikmah disyari'atkan ibadah haji adalah sebagaimana dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (Al-Hajj: 28-29)

Manfaat haji itu kembali kepada para hamba dan tidak kembali kepada Allah, oleh karena itu Allah berfirman,

"Maka, sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (Ali Imran: 97)

Allah tidak membutuhkan *hujjaj* 'jama'ah haji', sebagaimana makhluk membutuhkan Dzat yang dituju dan diagungkan. Bahkan, semua hamba membutuhkan-Nya. Mereka menebus diri mereka kepada Allah adalah karena mereka sangat membutuhkan-Nya.

Hikmah pengakhiran ibadah haji daripada shalat, zakat, dan puasa karena shalat itu tiang agama. Shalat dilakukan berulang-ulang dalam

---

[638] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (8) (1/69) Bab "Al-Iman", dan Muslim (111) (1/128) Bab "Al-Iman".

sehari semalam lima kali. Zakat adalah *qarinah* 'menyertai/mengiringi' shalat di berbagai tempat. Puasa dilakukan berulang-ulang pada setiap tahun.

Haji difardhukan di dalam Islam pada tahun 9 Hijriah, demikian menurut pendapat jumhur. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melakukan haji, melainkan sekali saja, yaitu haji *wada'* 'perpisahan' yang beliau lakukan pada tahun 10 Hijriah.[639]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan umrah sebanyak empat kali.[640]

Tujuan dari ibadah haji dan umrah adalah untuk menyembah Allah di suatu lembah yang ditetapkan-Nya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ.

"Sesungguhnya melontar jumrah dan bersa'i di antara Shafa dan Marwah diadakan adalah untuk berzikir kepada Allah."[641]

Haji menurut ijma' kaum muslimin adalah fardhu dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Haji adalah fardhu sekali seumur hidup bagi yang mampu dan fardhu kifayah atas semua kaum muslimin setiap tahun.

Jika dilakukan lebih dari sekali hanya sekedar sunah.

Sedangkan umrah adalah wajib menurut pendapat mayoritas ulama, dengan berdalil sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau ditanya,

هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

"Apakah wanita wajib berjihad?" Beliau menjawab, "Ya benar, mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya: haji dan umrah." (Diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad shahih)[642]

---

[639] Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang *muttafaq alaih* dari Zaid bin Arqam: Al-Bukhari (4404) (8/134) Bab "Al-Maghazi" 77 (berbagai peperangan 77) dan Muslim (3025) (4/460).

[640] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (1778) (3/757) Bab "Al-Umrah" 3, dan Muslim (3023) (4/459).

[641] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Abu Daud (1888) (2/307), At-Tirmidzi (902) (3/246).

Jika umrah telah baku bahwasanya wajib atas kaum wanita, maka apalagi atas kaum pria.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada seseorang yang bertanya kepada beliau,

فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعَنَ؟ فَقَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ.

"Sesungguhnya ayahku seorang yang sudah sangat lanjut usia dan tidak bisa melakukan haji dan umrah, juga tidak bisa bepergian?" Maka, beliau bersabda, "Berhajilah dan berumrahlah atas namanya!" (Diriwayatkan lima Imam dan dishahihkan At-Tirmidzi)[643]

Kewajiban haji dan umrah atas seorang muslim adalah sekali seumur hidup. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْحَجُّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.

"Haji itu cukup satu kali. Barangsiapa yang melakukan lebih dari sekali, maka hukumnya adalah sunah." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)[644]

Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* dan lainnya dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *marfu'*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ.

'Wahai sekalian manusia, telah difardhukan kepada kalian semua ibadah haji, maka berhajilah kalian semua!' Seseorang bertanya, 'Apakah setiap

---

[642] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Ahmad (25198) (6/166), An-Nasa'i (2627) (3/121), dan Ibnu Majah (2901) (3/413). Pokoknya pada Bukhari dengan lafal: وَلَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ *"Atas kalian semua sebaik-baik jihad: haji mabrur"* (152) (3480) Bab "Al-Hajj". 4.

[643] Ditakhrij dari hadits Abu Razin Al-Uqaili: Abu Daud (1810) (2/276) Bab "Al-Manasik" 26, At-Tirmidzi (930) (3/269) Bab "Al-Hajj" 87, An-Nasa'i (2620) (3/117) Bab "Al-Manasik" 2, Ibnu Majah (2906) (3/415) Bab "Al-Manasik".10.

[644] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (1721) (2/237) Bab "Al-Manasik" 1, An-Nasa'i (2619) (3/117) Bab "Al-Manasik" 1, Ibnu Majah (2886) (3/406) Bab "Al-Manasik" 2.

tahun?' Maka, beliau bersabda, 'Jika aku katakan 'ya' tentu hukumnya menjadi wajib dan tentu kalian tidak akan bisa melakukannya'."[645]

Wajib atas setiap muslim untuk segera melakukan ibadah haji yang wajib jika telah memungkinkan. Ia akan berdosa jika mengakhirkannya tanpa uzur. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَعَجَّلُوْا إِلَى الْحَجِّ (يَعْنِي: اَلْفَرِيْضَةَ) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ.

"Bersegeralah kalian semua beribadah haji (haji wajib) karena sesungguhnya masing-masing kalian tidak mengetahui apa yang akan menghalanginya." (Diriwayatkan Ahmad)[646]

Wajib beribadah haji dengan lima syarat: Islam, berakal, balig, merdeka, dan mampu. Siapa saja yang telah memenuhi semua syarat ini, wajib baginya segera melaksanakan ibadah haji.

Melaksanakan ibadah haji dan umrah oleh anak kecil adalah sah sebagai ibadah *nafilah* 'sunah'. Hal itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

"Seorang wanita mengangkat anak kecilnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, 'Apakah anak ini memiliki ibadah hajinya?' Beliau menjawab, 'Benar, dan engkau juga akan mendapat pahala'." (Diriwayatkan Muslim)[647]

Para ahli ilmu sepakat bahwa anak kecil yang melaksanakan ibadah haji sebelum ia menjadi dewasa, maka ia masih wajib haji jika telah menjadi dewasa dan mampu. Hajinya di waktu masih kecil tidak cukup baginya; demikian pula berlaku pada umrahnya.

Jika anak tersebut belum *tamyiz* 'mampu membedakan antara yang baik dari yang buruk', ia berihram dengan diwakili oleh walinya. Walinya

---

[645] Ditakhrij Muslim (3244) (5/105) Bab "Al-Hajj" 73.

[646] Ditakhrij Ahmad dari hadits Ibnu Abbas (2869) (1/314-315).

[647] Ditakhrij Muslim (1336).

harus berniat atas namanya dan menjauhkannya dari hal-hal yang dilarang; melakukan thawaf dan sa'i dengan membawanya. Mendampinginya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juga melontar jumrah atas namanya.

Jika anak itu telah *tamyiz,* maka ia berniat berihram dengan sendirinya dengan izin walinya, lalu melaksanakan manasik haji yang telah mampu dilakukannya. Sedangkan manasik yang belum mampu dilakukannya, maka dilakukan oleh walinya atas nama anak tersebut. Misalnya, melontar jumrah, melakukan thawaf dan sa'i dengan membawa anak tersebut dengan naik kendaraan atau berjalan kaki jika tidak mampu berjalan.

Semua yang mungkin dilakukan oleh anak-anak yang telah *tamyiz* atau yang belum dilakukan sendiri oleh anak itu, seperti, wuquf dan mabit. Artinya, tidak sah jika dilakukan oleh orang lain karena tidak ada kepentingan dengan itu.

Anak-anak juga harus meninggalkan apa-apa yang wajib ditinggalkan oleh orang dewasa selama melakukan ibadah haji.

Orang mampu beribadah haji adalah orang yang bisa melakukannya dengan benar, baik dari aspek fisik maupun materi. Misalnya, mampu berkendaraan, tahan dalam bepergian, memiliki harta yang cukup untuk membiayai keberangkatan dan kepulangannya. Ia juga memiliki harta yang cukup untuk anak-anaknya dan semua yang menjadi tanggungannya sampai ia kembali. Hal itu tentunya setelah menyelesaikan semua hutang dan hak-hak pihak lain yang menjadi kewajibannya. Dengan syarat perjalanannya menuju haji dalam keadaan aman bagi jiwa dan hartanya.

Jika secara material ia mampu, namun tidak mampu secara fisik karena sudah sangat tua, jompo, atau karena sakit menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka ia harus menentukan orang yang melakukan ibadah haji dan umrah atas nama dirinya, dari negerinya sendiri atau dari negeri yang mudah baginya. Hal itu berdasarkan riwayat Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma,*

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيْضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهُ.

"Seorang wanita dari Khats'am berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku berkewajiban untuk melakukan sebuah kewajiban kepada Allah,

yaitu haji, setelah berusia sangat lanjut yang ia tidak bisa lagi duduk di atas binatang tunggangannya. Apakah aku harus melaksanakan haji atas namanya?' Beliau menjawab, 'Lakukan haji atas namanya!'." (*Muttafaq alaih*)[648]

Orang yang melakukan haji untuk orang lain harus sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar seseorang yang berkata,

لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ....

"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk Syubrumah." Maka, beliau bersabda, "Apakah engkau telah berhaji untuk dirimu sendiri?" Ia menjawab, "belum." Maka, beliau bersabda lagi, "Berhajilah untuk dirimu sendiri, lalu berhajilah untuk Syubrumah...." (Isnadnya bagus dan dishahihkan Al-Baihaqi)[649]

Orang yang menjadi pengganti dalam pelaksanaan ibadah haji harus diberi harta secukup untuk kepergiannya pulang-pergi, pelaksanaan ibadah haji untuk orang lain tidak boleh dikomersilkan, misalnya, membayar upah dan sebagai kesempatan mencari harta.

Seharusnya orang yang mewakili orang lain itu memberikan manfaat untuk saudaranya seiman. Dia harus melakukan ibadah haji ke Baitullah dan menziarahi tempat-tempat yang diagungkan sehingga ibadah hajinya ikhlas karena Allah, bukan karena dunia. Jika ia beribadah haji dengan tujuan mendapatkan harta, maka hajinya tidak sah.

❁❁❖❁❁

---

[648] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1513) (3/476) Bab "Al-Hajj" 1, dan Muslim (3238) (5/101) Bab "Al-Hajj". 407.

[649] Ditakhrij oleh Abu Daud (1811) (2/276) Bab "Al-Manasik" 25 dengan lafal darinya dan Ibnu Majah (2903) (3/414) Bab "Al-Manasik". 9.

BAB:
SYARAT-SYARAT WAJIB HAJI BAGI WANITA DAN HUKUM-HUKUM PERWAKILAN

Ibadah haji wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, syarat wajib haji bagi kaum wanita ada tambahan setelah syarat-syarat tersebut di atas. Yaitu, adanya seorang mahram yang bepergian bersamanya untuk melaksanakan ibadah haji itu karena wanita tidak boleh bepergian untuk beribadah haji atau tujuan-tujuan lainnya tanpa ada mahram.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidak boleh bagi seorang wanita bepergian, melainkan bersamanya seorang mahram. Tidak boleh bagi seorang laki-laki masuk ke tempat wanita, melainkan bersamanya seorang mahram." (Diriwayatkan Ahmad dengan isnad yang shahih)[650]

Seseorang berkata kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيْدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اُخْرُجْ مَعَهَا.

---

[650] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 1862), Muslim (No. 1341) dengan lafal milik Al-Bukhari. Bagian pertama ditakhrij oleh Al-Bukhari (No. 1086 dan 1087) dan Muslim (No. 1338) dengan tambahan: ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ *"...Tiga hari."*

"Sesungguhnya aku hendak berangkat dan bergabung dengan pasukan dan istriku hendak beribadah haji?" Maka, beliau bersabda, "Pergilah bersamanya."[651]

Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain,

إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي أُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

"Sesungguhnya istriku berangkat untuk beribadah haji, sedangkan diriku telah ditetapkan untuk bergabung dalam peperangan?" Maka, beliau bersabda, "Berangkatlah dan lakukanlah ibadah haji bersama istrimu!"[652]

Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* dan lainnya,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ.

"Tidaklah halal bagi seorang wanita bepergian sejauh perjalanan sehari semalam tanpa seorang mahram bersamanya."[653]

Semua itu adalah dalil dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengharamkan wanita untuk bepergian tanpa didampingi seorang mahram, baik bepergian untuk ibadah haji atau untuk yang lainnya. Semua itu adalah upaya untuk mencegah kejahatan dan fitnah yang menghancurkan.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "...Mahram dalam perjalanan. Wanita yang tidak memiliki mahram, maka ia tidak wajib beribadah haji dengan dirinya sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain."

Mahram bagi seorang wanita adalah suaminya, atau siapa saja yang haram menikah dengannya dengan keharaman yang abadi.

Keharaman dikarenakan nasab, seperti: saudara laki-laki, ayah, paman dari ayah, keponakan, dan paman dari ibunya.

Keharaman dikarenakan penyebab yang mubah, seperti: saudara sepersusuan, suami ibunya, dan anak suaminya. Hal itu berdasarkan sebuah hadits di dalam kitab *Shahih Muslim*,

---

[651] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (1862) (4/93).

[652] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (3006) (6/172) dan Muslim (3259) (5/113).

[653] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1088) (2/730) dan Muslim (3255) (5/111).

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا.

"Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah untuk bepergian, melainkan bersamanya ayahnya, atau anak lelakinya, atau suaminya, atau saudaranya, atau mahramnya."[654]

Nafkah si muhrim menjadi tanggung jawab wanita tersebut. Maka, diwajibkan haji atas dirinya jika memiliki harta cukup untuk nafkah dirinya dan mahramnya pulang pergi.

Jika seorang wanita mendapatkan mahram untuk berhaji, lalu wanita itu menunda-nunda ibadah hajinya hingga hilang kemampuan ekonominya, wanita itu harus menunggu kembali hingga didapatkan harta yang cukup. Jika ia tidak mendapatkannya, maka ia meminta untuk diwakili dalam melaksanakan ibadah haji.

Barangsiapa yang telah berkewajiban melaksanakan ibadah haji, lalu meninggal sebelum melaksanakannya, maka sebagian dari harta warisannya dikeluarkan sebagai modal yang cukup untuk mengerjakan haji. Lalu, dicarikan seseorang yang mewakilinya melaksanakan ibadah haji. Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ أَقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"Seorang wanita berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi,ia belum melaksanakan ibadah haji hingga wafat. Apakah aku harus beribadah haji atas namanya?' Beliau menjawab, 'Ya, laksanakan ibadah haji atas namanya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang, apakah engkau yang berkewajiban membayarnya? Tunaikan hutang kalian kepada Allah karena Allah adalah Zat yang berhak untuk setia kepada-Nya'."[655]

---

[654] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri (3257) (5/112).

[655] Ditakhrij Al-Bukhari (1852) (4/84) Bab "Jaza u Ash-Shaid". 22.

Hadits itu menunjukkan bahwa barangsiapa yang meninggal dunia dengan tanggungan ibadah haji, maka wajib atas anaknya atau walinya untuk melaksanakan ibadah haji untuknya. Atau mempersiapkan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji atas namanya dengan biaya dari harta warisannya. Hal itu sebagaimana kewajiban walinya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya.

Para ulama telah sepakat bahwa hutang mayit kepada sesama manusia wajib dilunasi dengan mengambil dari harta warisannya. Qadha di-*tasybih*-kan 'disamakan dengan alasan' dengan hal itu.

Di dalam hadits lain disebutkan,

إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ.

"Sesungguhnya saudara perempuanku bernadzar untuk haji."

Dan dalam sunan Ad-Daruquthni disebutkan,

إِنَّ أَبِي مَاتَ وَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ.

"Sesungguhnya ayahku meninggal dan dia berkewajiban haji."[656]

Maka, jelasnya tidak ada perbedaan antara "wajib" menurut syari'at dan "wajib" dengan mewajibkan atas dirinya sendiri, baik berwasiat tentang hal itu atau tidak berwasiat.

Haji yang diwakilkan orang lain pahalanya bagi orang yang dihajikan sama dengan haji yang dilakukan sendiri. Sedangkan pelakunya adalah berstatus sebagai wakil saja. Wakil berniat berihram dan bertalbiah atas nama dirinya. Cukup baginya berniat melaksanakan semua manasik atas nama dirinya, tanpa menyebutkan nama orang yang diwakilkan jika tidak tahu namanya ataupun lupa. Ia bertalbiah atas nama orang yang menyerahkan biaya untuk perwakilan ibadah haji tersebut.

Disunahkan bagi setiap muslim melaksanakan ibadah haji atas nama kedua orang tuanya jika keduanya telah meninggal dunia atau keduanya masih hidup, namun tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Haji tersebut dilakukan dengan mendahulukan haji atas nama ibunya karena seorang ibu lebih berhak untuk didahulukan dalam hal berbakti.

❁❁❖❁❁

---

[656] Ditakhrij Ad-Daruquthni dari hadits Ibnu Abbas (2586) (2/229) Bab "Al-Hajj".

BAB:
KEUTAMAAN HAJI DAN PERSIAPANNYA

Ibadah haji memiliki keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat agung.

At-Tirmidzi meriwayatkan dan menyahihkan hadits dari Ibnu Mas'ud dengan derajat *marfu'*,

تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْـــرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْـــرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُوْرَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ.

"Runtutkanlah antara haji dengan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup menghilangkan kotoran pada besi, emas, dan perak. Tiada balasan pahala bagi haji mabrur, kecuali surga."[657]

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah, ia berkata,

نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

"Kami melihat bahwa jihad adalah amal perbuatan yang paling afdhal, maka apakah kami tidak berjihad?" Beliau menjawab, "Kalian semua memiliki jihad yang paling baik dan paling bagus, yaitu haji mabrur."[658]

---

[657] Ditakhrij At-Tirmidzi (809) (3/175) Bab "Al-Hajj" 13, An-Nasa'i (2630) (3/122) Bab "Al-Hajj" 6. Ditakhrij Ibnu Majah setengahnya yang pertama dari Umar (2887) (3/407) dan setengah-nya yang kedua dari Abu Hurairah (2888) (3/407).

[658] Ditakhrij Al-Bukhari (1861) (4/93).

Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengan dosa sedikit pun, hukum-hukumnya dilaksanakan dengan sempurna. Maka, sudah berada pada posisi paling sempurna. Ada yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah yang diterima.

Jika seseorang sudah berketetapan untuk menunaikan ibadah haji, hendaknya ia bertaubat dari segala macam maksiat dan keluar dari berbagai kezaliman dengan mengembalikan semuanya kepada yang berhak.

Dia harus mengembalikan barang-barang titipan dan barang-barang yang dipinjam, membayar hutang-hutangnya, meminta maaf dari berbagai kezalimannya kepada orang lain, dan menulis wasiat.

Hendaknya ia menunjuk seorang wakil yang akan menyelesaikan semua urusan itu jika ia merasa tidak bisa melakukan penyelesaian berbagai tanggungan dan hak-hak orang lain pada dirinya.

Menjamin anak-anaknya dan semua orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, berupa nafkah yang cukup untuk mereka itu hingga kepulangannya. Dia harus berupaya sekeras tenaga agar nafkah untuk orang-orang yang ditinggalkan itu dari harta yang halal dan menyiapkan nafkah itu hingga mencukupi agar mereka tidak memenuhi kebutuhannya dengan meminta-minta kepada orang lain, dan bekalnya juga harus yang bagus. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."* (Al-Baqarah: 267)

Ia juga harus berupaya mencari kawan yang salih sebagai orang yang bisa membantunya dalam perjalanan, membantu ketika menunaikan berbagai manasik haji, yang akan menunjukinya jika ia tersesat, dan yang mengingatkannya jika ia lupa.

Wajib baginya untuk berniat mencari keridhaan Allah dalam beribadah haji. Ia juga harus selalu lembut dan berakhlak yang bagus.

Ia juga harus menjauhi perdebatan; tidak menyempitkan orang lain di jalan-jalan; menjaga lidahnya dari mencela, ghibah, dan semua yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.

❁❁❖❁❁

BAB:
MIQAT-MIQAT HAJI

Mawaqit adalah bentuk jamak dari kata *miqat*. Arti secara etimologis adalah batas; arti secara terminologis adalah tempat ibadah atau waktunya.

Haji memiliki *mawaqit* berkaitan dengan waktu dan tempat.

"Waktu" adalah sebagaimana yang telah disebutkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (Al-Baqarah: 197)

Bulan-bulan itu adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pada bulan Dzulhijjah. Bagi mereka yang melakukan ihram untuk beribadah haji pada bulan-bulan ini, maka ia harus menjauhi apa-apa yang bisa membuat kerusakan dalam ibadah haji, baik berupa perkataan dan perbuatan yang hina. Ia harus sibuk dengan amal kebajikan dan selalu menghiasi diri dengan ketakwaan.

Sedangkan miqat-miqat berkenaan dengan tempat adalah batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh orang-orang yang sedang beribadah haji, melainkan dengan berpakaian ihram. Hal itu telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ اَلْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ: هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ

وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan batas-batas tempat melaksanakan ibadah haji. Untuk warga Madinah adalah Dzulhulaifah, untuk warga Syam Al-Juhfah, untuk warga Nejed Qarn Al-Manazil, dan untuk warga Yaman Yalamlam. Kemudian, beliau bersabda, 'Miqat-miqat itu adalah untuk semua warga yang tinggal di situ dan untuk siapa saja yang datang ke sana dan dia bukan warganya, tetapi hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan barangsiapa tinggal di dalam batas itu (antara miqat dan Makkah), dari mana ia tinggal, hingga tempat ihram warga Makkah dari Makkah'." (*Muttafaq alaih*)[659]

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Jabir,

وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ.

"Dan miqat warga Iraq adalah dari Dzatu 'Irqin."[660]

Hikmah semua itu bahwa ketika Baitullah yang mulia itu sedang diagungkan dan dihormati, maka Allah menjadikan untuknya sebuah benteng, yaitu Makkah, yang sebagian daerahnya menjadi Tanah Haram. Wilayah itu memiliki wilayah lagi, yaitu miqat-miqat yang tidak boleh dilanggar dengan memasukinya tanpa berpakaian ihram sebagai tanda bukti sikap mengagungkan Baitullah yang mulia.

Miqat yang paling jauh adalah Dzulhulaifah, miqat ahli Madinah. Antara Dzulhulaifah dengan Makkah berjarak perjalanan selama sepuluh hari.

Miqat warga Syam, Mesir, dan Maroko adalah Al-Juhfah, yaitu daerah di dekat Rabigh. Antara Al-Juhfah dengan Makkah berjarak tiga hari. Sebagian orang mengatakan lebih jauh dari itu.

Miqat warga Yaman adalah Yalamlam. Antaranya dengan Makkah berjarak dua hari.

Miqat warga Nejed Qarn Al-Manazil yang sekarang dikenal dengan As-Sail. Jaraknya dua hari ke Makkah.

Miqat warga Iraq dan warga dari timur adalah Dzatu 'Irqin. Jaraknya dengan Makkah adalah dua hari.

---

[659] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (1524) (3/484) dan Muslim (2796) (4/324).

[660] Ditakhrij oleh Muslim (2802) (4/326) Bab "Al-Hajj". 18.

Miqat-miqat ini sebagai tempat awal bagi para penduduknya untuk memakai ihram. Demikian pula semua orang yang lewat di sana yang bukan warganya, tetapi hendak beribadah haji dan umrah.

Barangsiapa yang tempat tinggalnya di dekat miqat-miqat ini, ia cukup berihram dari rumahnya, baik untuk haji maupun untuk umrah. Barangsiapa dari warga Makkah hendak melaksanakan haji, ia cukup berihram dari Makkah. Mereka tidak perlu pergi keluar menuju miqat untuk berihram haji. Sedangkan umrah, para warga dekat miqat-miqat itu pergi ke luar miqat yang paling dekat untuk memakai pakaian ihram dari sana.

Barangsiapa yang tidak melalui miqat-miqat itu dalam perjalanannya, ia harus berihram jika telah mengetahui tempat yang sejajar paling dekat dengan miqat-miqat itu. Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Maka, lihatlah tempat yang sejajar dengannya pada jalan yang kalian tempuh." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[661]

Demikian pula mereka yang naik pesawat terbang, harus berihram jika telah berada sejajar dengan salah satu dari miqat-miqat itu ketika masih di udara. Ia harus siap-siap dengan mandi dan bersih-bersih badan sebelum naik pesawat terbang. Jika telah sejajar dengan miqat, berniat berihram dan bertalbiah sejak ketika masih di udara. Tidak boleh baginya mengakhirkan ihram hingga pesawat mendekati *landing* di bandara Jeddah. Maka, ia berihram dari Jeddah atau dari laut sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian *hujjaj*. Jeddah adalah bukan miqat dan bukan tempat untuk berihram, kecuali untuk para warganya atau orang yang berniat haji atau umrah dari sana. Barangsiapa berihram darinya selain warganya, berarti ia telah meninggalkan wajib, yaitu berihram dari miqat. Maka, ia harus membayar *fidyah*.

Dalam hal inilah banyak manusia melakukan kesalahan. Maka, ia harus waspada dengan hal ini. Sebagian mereka mengira bahwa wajib mandi untuk berihram. Di antara mereka itu berkata, "Aku tidak bisa mandi di dalam pesawat. Aku tidak bisa demikian dan demikian...". Mereka wajib mengetahui bahwa makna ihram adalah niat memasuki manasik dengan menjauhi berbagai larangan ketika memakai pakaian ihram dengan semampunya.

Mandi dan memakai wewangian adalah sunah dan jika memungkinkan agar muslim melakukannya sebelum naik pesawat terbang. Jika

---

[661] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar dari ayahnya (1531) (3/490).

berihram tanpanya (mandi dan memakai minyak wangi), maka tidak apa-apa. Ia berniat ihram dan bertalbiah ketika ia masih di tempat duduknya di atas pesawat jika telah sejajar dengan miqat atau sedikit sebelumnya. Hal itu diketahui dengan bertanya kepada para awak pesawat, atau dengan hati-hati, atau dengan perkiraan. Jika ia melakukan hal itu, maka ia telah melakukan semuanya sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, jika ia menyepelekan dan tidak peduli, maka ia telah melakukan kesalahan dan telah meninggalkan perkara wajib tanpa adanya uzur. Hal ini mengurangi nilai haji dan umrahnya.

Barangsiapa melampaui miqat tanpa ihram, harus kembali ke miqat itu dan melakukan ihram dari sana. Karena hal itu adalah kewajiban yang bisa didapatkannya, tidak boleh meninggalkannya. Jika ia tidak kembali ke miqat itu, ia melakukan ihram dari tempat setelah miqat, dari Jeddah atau tempat lainnya, ia wajib membayar fidyah dengan menyembelih seekor kambing atau mengambil sepertujuh onta gemuk atau sepertujuh sapi gemuk dan membagikan dagingnya kepada orang-orang miskin di Tanah Haram dan tidak memakannya sedikit pun.

Wajib atas setiap muslim untuk selalu memperhatikan perkara-perkara agamanya, yakni melakukan setiap ibadah dengan cara-cara yang disyari'atkan. Di antaranya adalah memakai pakaian ihram untuk berhaji atau umrah, wajib dari tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan setiap muslim harus mengikatkan diri dengan itu dan tidak melampauinya dengan tidak berpakaian ihram.

❁❁❖❁❁

BAB:
CARA IHRAM

Manasik haji yang pertama-tama adalah berihram, yaitu berniat memasuki semua manasik. Dinamakan demikian karena seorang muslim mengharamkan untuk dirinya sendiri dengan niatnya sendiri apa-apa yang mubah baginya sebelum memakai pakaian ihram, seperti, menikah, memakai parfum, memotong kuku, memotong rambut, dan memakai beberapa macam pakaian.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidaklah seseorang itu berihram dengan niat hanya sekedar mau melaksanakan ibadah haji karena maksud masih sekedar di dalam hati sejak ia keluar dari daerahnya. Akan terapi, harus dengan amal dan ucapan yang menjadikannya berihram."[662]

Sebelum berihram disunahkan untuk bersiap-siap dengan melakukan hal-hal sebagai bukti telah siap menghadapi ibadah yang sangat besar.

Pertama: Mandi dengan membersihkan seluruh badannya karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mandi untuk melakukan ihram.[663] Mandi dapat membersihkan badan secara menyeluruh dan menghilangkan bau badan.

Mandi sebelum ihram adalah perkara yang sangat dianjurkan, bahkan bagi para wanita yang sedang haid dan nifas.

Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Asma' bintu Umais –ketika ia sedang nifas– untuk mandi. (Diriwayatkan Muslim)[664]

---

[662] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (26/22 dan 108).

[663] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Zaid bin Tsabit (830) (3/192).

[664] Ditakhrij Muslim dari hadits Aisyah (2900) (4/371) dan sedemikian pula pada hadits Jabir yang panjang yang ditakhrij Muslim (2941) (4/404).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menyuruh Aisyah *Radhiallahu Anha* mandi untuk beribadah haji ketika ia sedang haid.[665]

Hikmah mandi di sini adalah membersihkan badan dan menghilangkan bau tidak sedap dari badan dan meringankan kadar hadats bagi wanita yang sedang haid dan nifas.

Kedua: Disunahkan bagi orang yang hendak melakukan ihram untuk memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan yang sudah perlu untuk dicabut agar tidak perlu mencabutnya ketika sedang berihram sehingga mengganggunya. Jika belum perlu dicabut, maka tidak perlu mencabutnya karena hal itu dilakukan hanya jika diperlukan. Semua itu bukan keistimewaan ihram, akan tetapi disyari'atkan jika diperlukan.

Ketiga: Disunahkan bagi orang yang hendak berihram memakai parfum pada badannya dengan parfum yang sederhana dan mudah didapatkannya. Misalnya, minyak misik, bukhur, air mawar, dan batang yang harum. Hal itu berdasarkan ucapan Aisyah *Radhiallahu Anha,*

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

"Aku memakaikan parfum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk ihramnya sebelum memakai pakaian ihram dan untuk tahallulnya sebelum melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah."[666]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika orang yang berihram hendak memakai wewangian pada badannya, maka yang demikian itu baik. Orang yang berihram sebelum berihram tidak diperintah untuk itu. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya dan tidak memerintahkan kepada orang lain."[667]

Keempat: Disunahkan bagi kaum laki-laki sebelum mengenakan pakaian ihram untuk membebaskan diri dari memakai pakaian berjahit, yaitu semua pakaian yang dijahit sebagian atau seluruh bagiannya. Misalnya, baju dan celana panjang. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menggunakan pakaian yang dijahit ketika akan memulai

---

[665] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (2929) (4/392) Bab "Al-Hajj" 17.

[666] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (1539) (3/499) dan Muslim (2818) (4/337) dengan lafal darinya.

[667] Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (26/107).

talbiah.[668] Mengganti pakaian yang dijahit itu dengan sebuah sarung dan selendang yang keduanya berwarna putih dan bersih. Boleh juga bukan berwarna putih sebagaimana yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki.

Hikmah dari semua itu untuk menjauhkan diri dari berlebih-lebihan dan dengan begitu lebih khusyuk dan merendahkan diri. Semua itu selalu mengingatkan bahwa dirinya berihram sepanjang waktu sehingga selalu menjauhi berbagai larangan ketika seseorang sedang berihram.

Juga agar selalu ingat kematian dan ketika memakai kain kafan. Juga selalu ingat masa kebangkitan dalam alam akhirat, dan hikmah-hikmah lainnya.

Berniat akan menjauhi pakaian yang dijahit sebelum mengenakan pakaian ihram adalah sunah. Sedangkan jika setelah berniat untuk berihram, maka hukumnya adalah wajib.

Jika berniat untuk berihram dan ketika itu ia masih mengenakan pakaian yang dijahit, maka ihramnya sah dan wajib atas dirinya untuk menanggalkan pakaiannya yang dijahit.

Jika ia telah menyelesaikan perbuatan-perbuatan ini, maka ia telah siap untuk berihram. Pelaksanaan semua perkara ini bukan ihram itu sendiri seperti yang diduga oleh kebanyakan orang awam karena ihram adalah niat untuk memasuki semua manasik.

Tidak lantas menjadi orang berihram sekedar meninggalkan pakaian yang dijahit dan memakai pakaian ihram dengan tidak berniat memasuki semua manasik haji. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

"Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya."

Sedangkan shalat sebelum ihram, maka yang benar adalah bahwa ihram tidak memiliki shalat khusus. Akan tetapi, jika berbarengan dengan waktu pelaksanaan shalat fardhu, maka hendaknya berihram setelahnya. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertalbiah setelah shalat.[669] Diriwayatkan dari Anas bahwa ia melakukan shalat zhuhur, lalu menunggang binatang tunggangannya.[670]

---

[668] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Zaid bin Tsabit (830) (3/193)Bab "Al-Hajj". 16.

[669] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: At-Tirmidzi (819) (3/182), An-Nasa'i (2753) (3/176).

[670] Ditakhrij oleh Abu Daud (1774) (2/258) dan An-Nasa'i (2661) (3/136).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau shalat dua raka'at karena berihram, selain shalat fardhu zhuhur."[671]

Di sini sebuah peringatan yang menjadi keharusan dan mengikat, yaitu kebanyakan jama'ah haji menyangka bahwa ihram harus dilakukan di masjid yang ada di miqat sehingga mereka susah-payah menujunya, baik laki-laki maupun wanita. Bisa jadi mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian ihram di dalamnya. Yang demikian ini tidak memiliki dalil.

Yang dituntut dari setiap muslim agar berihram dari miqat di lembah mana pun miqat itu, bukan di suatu tempat tertentu. Akan tetapi, boleh berihram dari mana saja yang mudah baginya dan di tempat yang paling dekat darinya dan dari orang-orang yang bersamanya. Di tempat yang paling tertutup baginya dan jauh dari kerumunan massa.

Masjid-masjid yang ada di miqat-miqat tidak pernah ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak dibangun untuk melakukan ihram di dalamnya. Akan tetapi, dibangun untuk mendirikan shalat di dalamnya untuk warga yang tinggal di sekitar tempat itu. Inilah yang hendak kami peringatkan dengan tegas. Semoga Allah memberikan taufik-Nya.

Lalu memilih berihram untuk salah satu dari tiga manasik, yaitu tamattu', qiran, dan ifrad.

Tamattu': Berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji, lalu menyelesaikan umrah itu, lalu berihram untuk haji di tahun itu pula.

Ifrad: Berihram untuk haji saja dari miqat, lalu terus mengenakan pakaian ihramnya hingga menyelesaikan seluruh amalan dalam ibadah hajinya.

Qiran: Berihram untuk umrah dan haji sekaligus. Atau berihram untuk umrah, lalu memasukkan ibadah haji ke dalamnya sebelum mulai ke amalan thawaf umrah. Ia berniat umrah dan haji dari miqat atau sebelum memulai thawaf untuk umrah sehingga melakukan thawaf dan sa'i untuk keduanya.

Orang yang melakukan haji secara tamattu' dan secara qiran harus membayar fidyah jika bukan berasal dari sekitar Masjidil Haram.

Sebaik-baik manasik yang tiga ini adalah dengan cara tamattu', hal itu karena dalil yang sangat banyak.

---

[671] Lihat *Zaadul Ma'ad* (2/107).

Jika berihram untuk salah satu di tiga cara manasik ini, ia bertalbiah setelah berihram dengan mengucapkan,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu dan tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah hanya bagi-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Ia sebaiknya memperbanyak talbiah dengan mengangkat suaranya.

❁❁❖❁❁

BAB:
LARANGAN-LARANGAN KETIKA BERIHRAM

Larangan-larangan ketika berihram adalah hal-hal yang haram dan wajib dijauhi bagi orang yang sedang berihram. Larangan-larangan itu ada sembilan macam:

Pertama: Memotong rambut

Haram bagi seorang yang sedang berihram menghilangkannya dari seluruh badannya tanpa adanya suatu uzur dengan cara memotong, atau meratakan, atau mencabut. Hal itu berdasarkan firman Allah,

> *"...Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya."* (Al-Baqarah: 196)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* secara tekstual telah menyebutkan mencukur rambut kepala. Termasuk juga rambut lain yang semisalnya karena semua itu semakna dengannya. Dikarenakan memotong semuanya itu sama-sama akan mencapai suatu kesenangan tertentu. Sesungguhnya dengan memotong rambut akan menimbulkan kesenangan dan hiburan. Hal itu membatalkan ihram. Dikarenakan seorang yang sedang berihram memang menjadi acak-acakan dan berdebu.

Jika ada sehelai rambut dari matanya, lalu ia buang, maka tidak ada fidyah baginya karena bukan rambut pada tempatnya, dan dibuang karena mengganggu.

Kedua: Memotong atau menggunting kuku kaki atau tangan tanpa uzur

Jika kukunya pecah lalu ia membuangnya, atau lepas dengan sedikit kulit, maka tidak ada fidyah atas yang demikian itu karena ia lepas bersamaan dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang ikut tidak disendirikan berkenaan dengan hukumnya.

Berbeda jika ia memotong rambutnya karena banyak kutu atau karena sakit kepala. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban." (Al-Baqarah: 196)

Juga berdasarkan hadits Ka'ab bin Ujrah, ia berkata,

كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لاَ، فَنَزَلَتْ: "فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" (البقرة: ١٩٦) قَالَ: هُوَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ ذَبْحُ شَاةٍ.

"Aku mempunyai masalah dengan kepalaku, maka aku mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kutu yang bertaburan di wajahku. Maka, beliau bersabda, 'Belum pernah aku menyaksikan selama ini kesulitan yang sedemikian rupa yang menimpa kepadamu, adakah engkau memiliki seekor kambing?' Aku mengatakan, 'Tidak', maka turunlah ayat, 'Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban'. (Al-Baqarah: 196) *Beliau bersabda, 'Yaitu puasa tiga hari, atau memberikan makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing'."* (*Muttafaq alaih*)[672]

Hal tersebut dikarenakan sesuatu yang menyakitkan itu timbul bukan dari rambut, tetapi kutu.

Seorang yang sedang berihram boleh mencuci rambutnya dengan bidara atau semacamnya. Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencuci rambutnya ketika sedang berihram. Lalu, beliau menggerakkan kepalanya dengan tangan. Dengan kedua tangannya beliau menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang.[673]

---

[672] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1816) (4/22) Bab "Al-Muhshar" 7 (orang yang terkena halangan) 7), dan Muslim (2875) (4/360) Bab "Al-Hajj". 85.

[673] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari: Al-Bukhari (1840) (4/72) dan Muslim (2881) (4/363).

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Hendaknya ia mandi karena junub. Demikian menurut kesepakatan. Yakni, jika ia bermimpi basah ketika sedang berihram." Demikian pula halnya dengan penyebab selain junub.

Ketiga: Menutup kepala bagi kaum laki-laki

Hal itu karena larangan yang dikeluarkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memakai sorban dan baju bertutup kepala.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Setiap pakaian yang bersambung dengan niat untuk menutupi kepala, seperti: sorban, topi lebar, kain penutup kepala, dan lain-lain adalah terlarang menurut kesepakatan."

Baik penutup kepala itu yang biasa dipakai orang, seperti, sorban; atau yang tidak biasa dipakai, seperti, kertas, tanah, batu celak, atau pembalut.

Diperbolehkan untuk berteduh di bawah tenda, atau pohon, atau rumah. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah singgah di sebuah tenda yang dibuatkan untuknya, padahal beliau sedang berihram.[674]

Diperbolehkan juga bagi orang yang sedang berihram untuk berteduh dengan mengenakan kacamata yang mengurangi cahaya ketika diperlukan. Boleh juga baginya mengendarai mobil yang beratap. Boleh juga memanggul barang di atas kepalanya yang tidak dimaksudkan menutupi kepalanya.

Keempat: Memakai pakaian yang dijahit untuk seluruh badannya atau sebagian darinya, berupa baju, atau jubah, atau celana panjang

Juga sesuatu yang dibuat untuk bagian tertentu dari badan, seperti: sepatu ketat (*khuffain*), kaos tangan, dan kaos kaki. Hal itu berdasarkan hadits yang disebutkan di dalam kitab Ash-Shahihain,

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ.

---

674 Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir yang sangat panjang (2941) (4/411) Bab "Al-Hajj". 19.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, 'Pakaian apa yang boleh dipakai seorang yang berihram?' Beliau menjawab, 'Tidak memakai baju, tidak memakai sorban, tidak memakai baju bertutup kepala, tidak memakai celana panjang, tidak memakai pakaian yang terkena tumbuh-tumbuhan semacam kunyit, dan pakaian yang terkena kunyit, tidak memakai sepatu yang menutupi mata kaki'."[675]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang orang yang sedang berihram untuk memakai baju, baju bertutup kepala, celana panjang, sepatu yang menutupi mata kaki, dan sorban. Dilarang menutupi kepala orang yang sedang berihram setelah ia meninggal. Beliau juga memerintahkan untuk melepaskan jubah bagi orang yang berihram,[676] dan semua pakaian yang masuk jenis semua ini. Semua itu adalah keburukan yang sama dengan yang dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apa saja yang sama dengan makna baju, maka sesuatu itu adalah sama dengannya. Sama saja baginya memakai baju dengan lengan atau yang tidak berlengan, baik ia memasukkan kedua tangannya atau tidak memasukkannya, baik baju yang masih utuh atau pernah terbakar sebagiannya. Demikian pula tidak boleh mengenakan jubah atau toga yang menutupi tangan."

Ibnu Taimiyah berkata, "Inilah makna kata-kata para fuqaha', 'Tidak mengenakan pakaian yang dijahit'. Pakaian yang dijahit adalah pakaian sebagian anggota tubuh. Dan tidak mengenakan apa-apa yang termasuk kategori celana panjang, seperti, celana dalam dan semisalnya."[677]

Jika orang sedang berihram tidak mendapatkan sepasang sandal, maka boleh baginya mengenakan sepatu yang menutupi mata kaki. Atau jika tidak mendapatkan sarung boleh baginya mengenakan celana panjang hingga mendapatkannya. Jika mendapatkan sarung, maka ia lepaskan celana panjang dan mengenakan sarung. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan di Arafah untuk mengenakan celana panjang bagi mereka yang tidak mendapatkan sarung.[678]

---

[675] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (1542) (3/505) dengan lafal darinya, dan Muslim (2783) (4/313).

[676] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1265) (3/174) Bab "Al-Janaiz" 30 (jenazah 30), dan Muslim (2884) (4/365) Bab "Al-Hajj". 14.

[677] Lihat kitab *Al-Fatawa* (26/110-111).

[678] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1841) (4/75), dan Muslim (2786) (4/316) Bab "Al-Hajj". 4.

Sedangkan kaum wanita memakai pakaian yang ia kehendaki ketika sedang berihram karena wanita sangat memerlukan penutup. Hanya saja tidak diperbolehkan memakai *burqu'*, yaitu 'pakaian wanita yang menutupi wajah dengan dua buah lubang untuk kedua matanya'. Maka, pakaian yang demikian itu tidak boleh dipakai oleh wanita yang sedang berihram; tidak boleh menutup wajah dengan kerudung atau jilbab, dan lainnya.

Tidak boleh pula mengenakan sarung tangan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَازَيْنِ.

"Wanita yang sedang berihram tidak boleh mengenakan niqab 'penutup wajah' dan kaos tangan." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan lainnya)[679]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Larangan beliau bagi wanita untuk mengenakan penutup wajah dan kaos tangan adalah dalil yang menunjukkan bahwa wajahnya adalah seperti badan kaum laki-laki, bukan seperti kepalanya. Maka, diharamkan baginya mengenakan pakaian tersebut yang diletakkan seukuran wajah, seperti, penutup wajah dan *burqu'*, bukan dilarang menutupinya dengan semisal mukena atau jilbab, dan semisal keduanya itu. Demikian ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang ada."[680]

Quffazan adalah sarung tangan untuk menjaga dari udara dingin.

Wanita tetap wajib menutup wajahnya dari pandangan kaum laki-laki dengan selain *burqu'*. Aisyah *Radhiallahu Anha* berkata,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَاذَوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ.

"Suatu kafilah berlalu di dekat kami ketika sedang berihram bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Jika mereka sudah sejajar dengan kami, maka salah seorang dari kami menarik jilbabnya ke wajahnya;

---

[679] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (1838) (4/68) Bab "Jaza u Ash-Shaid" 113 (akibat berburu 113).

[680] Kitab *Tahdzibu As-Sunan* (2/350-352).

jika mereka telah berlalu dari kami, maka kami membukanya kembali." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lainnya)[681]

Tidak mengapa jika kain yang ditutupkan di wajah itu menyentuh kulit wajahnya karena wanita itu dilarang hanya dari *burqu'* dan *niqab* 'penutup wajah', bukan dari menutup wajah dengan selain keduanya.

Syaikhul Islam berkata, "Wanita tidak dibebani untuk menjauhi penutup wajahnya, baik dengan suatu batang pohon atau dengan tangannya atau dengan selain keduanya. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyamakan antara wajah dan tangan wanita dengan badan kaum laki-laki, bukan dengan kepalanya. Para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga menutupkan di wajah mereka dengan tidak peduli harus menjauhinya."[682]

Ia juga berkata, "Diperbolehkan bagi para wanita untuk menutupi wajahnya dengan apa-apa yang menempel selain *niqab* dan *burqu*."[683]

Kelima: Parfum

Diharamkan bagi orang yang sedang melakukan ihram memakai parfum pada badan atau pakaiannya, atau memakainya ketika makan dan ketika minum. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan orang yang mengenakan jubah untuk mencuci parfum dan melepaskan jubahnya.[684]

Beliau juga bersabda berkenaan dengan seseorang yang sedang berihram, lalu diterjang binatang tunggangannya,

وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا وَلِمُسْلِمٍ: وَلاَ تُمِسُّوْهُ بِطِيْبٍ.

"Dan janganlah kalian beri parfum pengawet padanya." (*Muttafaq alaihi*)[685]

---

[681] Ditakhrij oleh Ahmad (23903) (6/30), Abu Daud (1833) (2/285), dan Ibnu Majah (2935) (3/429).

[682] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (26/112).

[683] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* (hal. 174), terbitan Darul Ashimah.

[684] *Muttafaq alaih* dari hadits Ya'la bin Umayyah: Al-Bukhari (1789) (3/774) Bab "Al-Hajj"17, dan Muslim (2790) (4/317) Bab "Al-Hajj". 8.

[685] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1265) (3/174) Bab "Al-Janaiz" 30 (jenazah 30), dan Muslim (2884) (4/365) Bab "Al-Hajj". 14.

Menurut Muslim, *"Janganlah kalian sentuhkan padanya parfum."*[686]

Hikmah pelarangan pemakaian parfum bagi seorang yang sedang berihram adalah menjauhkan diri dari bersenang-senang, hiasan duniawi, dan segala kenikmatannya, serta terus berkonsentrasi kepada akhirat.

Orang yang sedang berihram juga tidak boleh sengaja mencium wewangian dan tidak boleh pula melumuri badannya dengan sesuatu yang menjadikannya harum.

Keenam: Membunuh binatang buruan dan memburunya

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (Al-Maidah: 95)

Yakni, haram ketika sedang beribadah haji atau sedang beribadah umrah.

Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram." (Al-Maidah: 96)

Yakni, haram bagi kalian semua memburu binatang buruan darat selama kalian masih berihram.

Orang yang sedang berihram tidak boleh mengadakan perburuan untuk binatang buruan darat, tidak boleh pula membantu usaha perburuan, dan tidak boleh pula menyembelihnya.

Haram bagi orang yang sedang berihram memakan apa-apa yang telah diburunya, atau diburu untuk dimakan. Juga tidak boleh membantu dalam pemburuan binatang karena semua itu seperti bangkai.

Tidak diharamkan bagi orang yang sedang berihram mengadakan perburuan binatang laut. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut...." (Al-Maidah: 96)

Tidak diharamkan bagi mereka untuk menyembelih binatang yang biasa dekat dengan manusia, seperti, ayam dan binatang ternak karena semua itu bukan dari hasil berburu.

---

[686] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Ibnu Abbas (2889) (4/368) Bab "Al-Hajj". 14.

Tidak diharamkan bagi mereka membunuh binatang yang haram dimakan. Misalnya, singa dan harimau yang keduanya bisa membahayakan manusia.

Tidak diharamkan bagi mereka membunuh begal sebagai sikap berjaga-jaga terhadap keamanan diri dan hartanya.

Jika seorang yang sedang berihram membutuhkan untuk melakukan sesuatu yang terlarang dari berbagai larangan ketika berihram, hendaknya ia melakukannya dan melakukan penebusan. Hal itu berdasarkan firman Allah,

> *"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban."* (Al-Baqarah: 196)

Ketujuh: Mengadakan pernikahan untuk dirinya sendiri

Tidak sah pernikahan yang diadakan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dengan perwalian atau dengan perwakilan. Hal itu berdasarkan riwayat Muslim dari Utsman,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.

> *"Seseorang yang sedang ihram tidak sah menikah dan tidak sah pula menikahkan."*[687]

Kedelapan: Bersetubuh

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats."* (Al-Baqarah: 197)

Menurut Ibnu Abbas, *rafats* adalah jima' (bersetubuh)[688]

Maka, barangsiapa melakukan jima' sebelum tahallul pertama, ibadah hajinya batal, akan tetapi ia tetap wajib meneruskan ibadah hajinya hingga tuntas. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (Al-Baqarah: 196)

---

[687] Ditakhrij Muslim (3432) (5/196).

[688] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (13236) (3/174) Bab "Al-Hajj". 77, dan Al-Hakim (3153) (2/332).

Dia juga berkewajiban mengqadha hajinya pada tahun berikutnya, dan ia wajib menyembelih unta.

Jika ia berjima' setelah tahallul pertama, maka ibadah hajinya tidaklah batal. Akan tetapi, ia wajib menyembelih seekor kambing.

Kesembilan: Berciuman tanpa berjima'

Seseorang yang sedang berihram tidak boleh mencium perempuan karena perbuatan itu akan menjurus kepada jima' yang haram hukumnya. Yang dimaksud dengan ciuman adalah menyentuh wanita dengan syahwat.

Seorang yang sedang berihram hendaknya menjauhi *rafats*, perbuatan fasik, dan berbantah-bantahan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji."* (Al-Baqarah: 197)

Yang dimaksud dengan *rafats* adalah jima', dan termasuk ke dalamnya adalah segala hal yang menjadi pendorong untuk melakukan jima': bersenggolan, berciuman, meraba dengan tangan, dan berkata yang di dalamnya disebutkan masalah jima'.

Fusuq adalah segala kemaksiatan. Dikarenakan semua kemaksiatan dalam masa ihram adalah sesuatu yang sangat buruk dan sangat keji karena ia dalam masa merendahkan diri kepada Allah.

Jidal adalah berbantah-bantahan yang tidak penting. Juga perdebatan dengan kawan-kawan, pertentangan, dan saling mencaci.

Sedangkan jidal untuk menjelaskan suatu kebenaran, untuk amar makruf dan nahi munkar adalah sesuatu yang diperintahkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."* (An-Nahl: 125)

Disunahkan bagi orang yang sedang berihram untuk sedikit berbicara, kecuali yang bermanfaat. Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam."[689]

Diriwayatkan pula dari Muslim dengan derajat *marfu'*,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ.

"Sebaik-baik keislaman seseorang itu adalah meninggalkan segala apa yang tidak penting baginya."[690]

Disunahkan bagi orang yang berihram untuk menyibukkan diri dengan talbiah, zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, amar makruf, nahi munkar, menjaga waktunya dari hal-hal yang bisa merusaknya, meng-ikhlaskan amal hanya untuk Allah, cinta dengan apa-apa yang ada pada Allah karena dirinya sedang berada dalam kondisi ihram dan menghadapi ibadah yang sangat agung. Ia juga sedang tiba di *masyair* yang suci dan kondisi-kondisi yang penuh berkah.

Jika tiba di Makkah untuk berihram haji tamattu', maka ia melaksa-nakan manasik umrah:

1. Melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah tujuh kali putaran.
2. Menunaikan shalat dua raka'at. Paling afdhal dilakukan di Maqam Ibrahim jika memungkinkan; jika tidak, maka dilaksanakan di mana pun tempat di dalam masjid.
3. Keluar menuju Shafa untuk menunaikan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Maka, ia melakukan sa'i di antara keduanya tujuh kali. Di-mulai di Shafa dan diakhiri di Marwah. Perginya dihitung sekali sa'i dan kembalinya dihitung sekali sa'i pula.

Di tengah-tengah putaran thawaf atau sa'i menyibukkan diri dengan berbagai do'a dan banyak-banyak merendahkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Jika telah selesai dari putaran ke tujuh, maka bagi pria memotong seluruh rambut kepalanya, sedangkan bagi wanita dengan memotong rambut kepalanya sebanyak kira-kira satu jari.

---

[689] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6018) (10/547) Bab "Al-Adab" 31, dan Muslim (172) (1/209) dengan lafal darinya, Bab "Al-Iman". 74.

[690] Ditakhrij Ahmad (1737) (1/201), At-Tirmidzi (2322) (4/552) Bab "Az-Zuhd" 11, Ibnu Majah (3976) (4/344) Bab "Al-Fitan". 12. Al-Haitsami berkata di dalam kitab *Al-Mujma'* (8/18), "Para tokoh sanad Ahmad dan Al-Kabir adalah orang-orang yang tepercaya." Ibnu Rajab di dalam kitab *Jami'ul Ulum wal Hikam* (hadits No. 12), ia berkata, "Ini adalah hadits hasan."

Dengan demikian selesai sudah manasik umrah. Maka, ia boleh bebas dari ihramnya. Diperbolehkan baginya segala apa yang dilarang ketika sedang dalam keadaan berihram: perempuan, wewangian, pakaian yang dijahit, memotong kuku, memotong kumis, dan mencabut bulu ketiak jika hal itu diperlukan, akan tetapi dalam keadaan halal hingga tiba hari *tarwiyah* yang kemudian mulai berihram untuk ibadah haji yang secara rinci penjelasannya akan tiba di pembahasan yang akan datang, insya Allah.

Sedangkan bagi orang yang tiba dari Makkah dengan haji qiran atau ifrad. Maka, ia boleh mendahulukan thawaf qudum jika mau. Setelah itu, sa'i ibadah haji. Tetap menggunakan pakaian ihramnya hingga hari *nahar*. Sebagaimana secara rinci penjelasannya akan datang di pembahasan yang akan datang, insya Allah.

❁❁❖❁❁

BAB:
AMALAN-AMALAN DI HARI TARWIYAH DAN HARI ARAFAH

Ada tiga macam manasik yang karenanya dilakukan ihram oleh orang yang tiba di miqat:

Ifrad : Seseorang hendaknya berniat ihram hanya untuk haji saja. Dia tetap dengan ihramnya hingga tiba waktu melontar jumrah pada hari raya (ied), lalu memotong rambut. Lalu, melakukan thawaf ifadhah dilanjutkan sa'i antara Shafa dan Marwah jika tidak melakukan sa'i setelah thawaf qudum.

Qiran : Seseorang hendaknya berniat ihram untuk ibadah umrah dan haji sekaligus dari miqat. Semua amalannya sama dengan ifrad, hanya saja ia wajib memotong kurban tamattu'.

Tamattu' : Seseorang hendaknya berniat ihram untuk umrah saja dari miqat. Dan bertahallul darinya ketika tiba di Makkah setelah melaksanakan semua amalannya berupa thawaf, sa'i, dan memotong rambut kepala atau memendekkannya. Lalu, bebas dari ihramnya. Dan akan terus dalam keadaan halal hingga tiba waktunya untuk berihram untuk haji.

Sebaik-baik manasik adalah *tamattu'*. Maka, disunahkan bagi yang berhaji secara ifrad atau qiran dan tidak melakukan kurban untuk mengubah manasiknya menjadi tamattu', lalu melakukan amalan orang-orang yang berhaji tamattu'.

Disunahkan bagi yang menunaikan haji secara tamattu' atau secara ifrad atau secara qiran untuk mengubah manasiknya menjadi tamattu', lalu melakukan tahallul setelah umrahnya dan yang lainnya dengan orang-orang yang melakukan tahallul di Makkah atau dekat dengannya. Ihram untuk beribadah haji adalah pada hari tarwiyah, yaitu: hari kedelapan dari bulan Dzulhijjah. Hal itu berdasarkan ungkapan Jabir *Radhiallahu Anhu* berkenaan dengan cara-cara haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوْا إِلاَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوْا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوْا بِالْحَجِّ.

"Semua orang melakukan tahallul dengan memendekkan rambut kepala mereka, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan orang-orang yang memiliki binatang kurban. Ketika tiba hari tarwiyah mereka menuju Mina dan bertalbiah untuk ibadah haji."[691]

Lalu, melakukan ihram untuk ibadah haji dari tempat di mana ia singgah, baik di Makkah atau di luarnya, atau di Mina. Tidak pergi setelah berihram hingga melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika tiba hari Tarwiyah, berihram. Lalu, melakukan sebagaimana yang dilakukan ketika di miqat. Jika ia mau boleh berihram di Makkah dan jika mau berihram dari luar Makkah. Demikianlah pendapat yang benar. Para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram sebagaimana diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Bathha. Yang sunah agar melakukan ihram dari tempat di mana ia singgah padanya.

Demikian pula warga Makkah melakukan ihram dari tengah-tengah keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُوْنَ مَكَّةَ فَمُهِلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهِلُّوْنَ مِنْ مَكَّةَ.

"Barangsiapa yang rumahnya sekitar Makkah, tempat talbiahnya adalah dari tengah-tengah keluarganya hingga warga kota Makkah bertalbiah dari Makkah."[692]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ketika pagi hari Kamis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kaum muslimin yang bersama beliau menuju ke Mina. Lalu, mereka melakukan ihram untuk haji, yaitu siapa saja yang telah melakukan tahallul dari rombongannya. Mereka tidak

---

[691] Ditakhrij oleh Muslim (2941) (4/402) Bab "Al-Hajj". 19. Hadits ini memiliki ujung yang sangat banyak di antara bagiannya akan terulang-ulang di dalam kitab ini.

[692] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (1526) (3/488) Bab "Al-Hajj" 9. Dan ditakhrij oleh Muslim sedemikian itu pula (2795) (4/321), dan lihat kitab *Majmu' Fatawa* Syaikhul Islam (26/129).

masuk masjid untuk melakukan ihram dari masjid itu. Akan tetapi, mereka berihram dan posisi Makkah di arah belakang mereka."[693]

Setelah berihram, menyibukkan diri dengan talbiah. Dia bertalbiah ketika sedang mengenakan pakaian ihram. Beberapa saat setelah itu ia tetap melangsungkan talbiah. Ia mengeraskan suaranya dalam bertalbiah hingga tiba masa melontar jumrah aqabah pada hari ied.

Bagi mereka yang melakukan ihram di Makkah pada hari Tarwiyah mulai keluar menuju Mina. Akan lebih afdhal jika keluarnya itu sebelum matahari tergelincir. Ia lakukan shalat zhuhur di Mina dan seluruh sisa waktu hingga tiba waktu fajar. Mabit di sana pada malam kesembilan. Hal itu berdasarkan perkataan Jabir *Radhiallahu Anhu,*

وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَعْنِي: إِلَى مِنًى) فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkendaraan (yakni: menuju Mina) lalu melaksanakan shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Beliau menginap sebentar di sana hingga matahari terbit."

Hal ini bukanlah wajib, tetapi sunah. Demikian pula berihram pada hari tarwiyah bukan wajib. Jika berihram untuk ibadah haji sebelum atau sesudahnya adalah boleh saja.

Demikian pula menginap pada malam tanggal sembilan di Mina dan menunaikan shalat lima waktu di sana; semuanya adalah sunah, bukan wajib.

Pada pagi hari tanggal sembilan setelah matahari terbit mereka berjalan dari Mina menuju Arafah. Seluruh Arafah adalah tempat untuk wuquf, kecuali di Aranah. Di tempat mana pun di Padang Arafah para jama'ah haji melakukan wuquf, maka telah cukup baginya. Terkecuali tempat yang dikecualikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yaitu tengah-tengah Aranah.[694] Wilayah Arafah telah dijelaskan dengan berbagai tanda dan tulisan yang menunjukkan wilayah dan batasnya.

---

[693] Lihat kitab *Az-Zaad* (2/233).

[694] Sebagaimana dalam hadits Jabir pada Ibnu Majah (3012) (3/466) Bab "Al-Manasik". 55. Aslinya pada riwayat Muslim tanpa pendukung (2943)(4/422) Bab "Al-Hajj". 20.

Barangsiapa yang berada di dalam batas-batas yang telah dijelaskan itu, ia berada di dalam wilayah Arafah. Barangsiapa yang berada di luar batas itu, dikhawatirkan bahwa ia bukan berada di dalam Arafah. Maka, setiap orang yang menunaikan ibadah haji hendaknya waspada dengan hal ini dan harus mengetahui benar batas-batas itu untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah berhasil berada di Arafah.

Jika matahari telah tergelincir, para *hujjaj* melakukan shalat zhuhur dan ashar dengan cara jamak dan qashar dengan satu adzan dan dua iqamah. Juga melakukan shalat yang empat raka'at dengan cara qashar selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Akan tetapi, selama di Arafah dan Muzdalifah selalu menjamak dan mengqashar shalat. Di Mina mengqashar shalat dan tidak menjamak. Akan tetapi, melakukan setiap shalat pada waktunya karena tidak ada keperluan yang mengharuskan menjamak.

Setelah para *hujjaj* melakukan shalat zhuhur dan ashar secara qashar dan jamak taqdim di awal waktu zhuhur, mereka mengkhususkan waktu untuk berdo'a, bermunajat, merendahkan diri, dan ber-*ibtihal* 'mengadukan masalah'kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Mereka ketika itu masih berada di rumah-rumah tinggal mereka di Arafah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk pergi ke Jabal Rahmah. Tidak ada pula kewajiban untuk melihat dan menyaksikannya. Tidak pula harus menghadap ke sana ketika berdo'a. Akan tetapi, harus menghadap ke Ka'bah yang dimuliakan.

Seyogyanya untuk bersungguh-sungguh dalam berdo'a, merendahkan diri kepada Allah, dan bertaubat dalam keadaan yang sangat agung ini. Tetap terus demikian itu, baik berdo'a sambil berkendaraan, atau sambil berjalan, atau sambil berdiri, atau sambil duduk, atau sambil terlentang. Pada kondisi apa pun dengan memilih do'a-do'a yang muncul dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan yang singkat, tetapi sarat dengan makna. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu alaihi wa Sallam*,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"Sebaik-baik do'a adalah do'a pada hari Arafah dan sebaik-baik apa yang saya ucapkan dan oleh para nabi sebelumku adalah 'tidak ada Tuhan selain

Allah sendiri yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan seluruh pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu'."[695]

Terus tinggal di Arafah dengan berdo'a hingga matahari terbenam. Tidak boleh baginya meninggalkan tempat sebelum matahari terbenam. Jika ia meninggalkan tempat sebelum matahari terbenam, maka ia wajib kembali agar tetap tinggal di sana hingga terbenam matahari. Jika tidak kembali lagi, maka wajib atas dirinya membayar *dam*, yaitu menyembelih seekor kambing, lalu membagikan dagingnya kepada orang-orang miskin di Tanah Haram, bisa juga dengan sepertujuh sapi atau onta.

Waktu pelaksanaan wuquf adalah mulai dari matahari tergelincir pada hari Arafah, demikian pendapat yang benar. Berlangsung hingga terbit fajar pada malam tanggal sepuluh. Barangsiapa wuquf dari siang, maka ia wajib tetap berada di Arafah hingga matahari terbenam. Barangsiapa melakukan wuquf pada malam hari, maka itu cukup baginya sekalipun hanya sebentar. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

"Barangsiapa mendapatkan (wuquf) di Arafah pada malam harinya, maka ia telah mendapatkan hajinya."[696]

Hukum wuquf di Arafah: Wuquf di Arafah adalah salah satu rukun dari beberapa rukun haji. Bahkan, ini merupakan rukun haji yang paling agung. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْحَجُّ عَرَفَةٌ.

"Haji adalah (wuquf di) Arafah."[697]

Tempat wuquf adalah Arafah, dengan seluruh wilayah yang masuk dalam batas-batasnya yang telah ditentukan. Barangsiapa yang melakukan wuquf di luarnya, maka wuqufnya tidak sah.

---

[695] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (3594) (5/572).

[696] Ditakhrij dari hadits Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Dili: Abu Daud (1949) (2/332), At-Tirmidzi (889) (3/237), An-Nasa'i (3016) (3/282), dan Ibnu Majah (3015) (3/468).

[697] Ditakhrij oleh lima Imam. Ini adalah bagian tengah hadits Abdurrahman bin Ya'mur yang lalu.

Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk hal-hal yang dicintai dan diridhai-Nya berupa berbagai amal dan perkataan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

❁❁❖❁❁

BAB:

MENUJU DAN MENGINAP DI MUZDALIFAH, DARI MUZDALIFAH MENUJU MINA, DAN AMALAN-AMALAN DI HARI IED

Setelah matahari terbenam para jama'ah haji berbondong-bondong dari Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang dan penuh kemuliaan. Hal itu berdasarkan perkataan Jabir *Radhiallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيْلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ (يَعْنِي: نَاقَتَهُ) الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: أَيُّهَا النَّاسُ، اَلسَّكِيْنَةَ اَلسَّكِيْنَةَ.

"Beliau masih saja wuquf hingga matahari terbenam dan hilang kekuning-kuningan sedikit hingga hilang pula seluruh wujud matahari. Kemudian, beliau membonceng Usamah di belakang beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan mengencangkan tali kendali Qashwa (onta beliau) hingga kepalanya menyentuh tempat kaki pada binatang tunggangannya itu. Beliau bersabda dengan menggerakkan tangan kanannya, 'Wahai manusia, tenang, tenang!'"

Demikianlah, setiap muslim harus dengan tenang dan penuh kelembutan ketika beranjak meninggalkan Arafah. Mereka juga tidak dibenarkan mendorong saudara-saudaranya yang lain sesama jama'ah haji ketika berjalan dan menjadikan mereka dalam kesulitan karena mereka merangsek dan menakut-nakuti mereka dengan mobil-mobilnya. Mereka itu harus menyayangi orang-orang lemah, orang-orang lanjut usia, dan para pejalan kaki.

Para jama'ah haji ketika bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dengan memperbanyak istighfar. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Kemudian, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Baqarah: 199)

Muzdalifah dinamakan demikian adalah dari asal kata *al-izdilaf* yang artinya 'dekat'. Dikarenakan jama'ah haji jika bertolak dari Arafah mereka mendekat menujunya. Yakni, mereka mendekat dan terus berjalan menuju kepadanya. Dinamakan pula *jama'* karena adanya 'perkumpulan' orang banyak di sana. Juga dinamakan "Al-Masy'ar Al-Haram".

Di dalam kitab *Al-Mughni* dikatakan, "Muzdalifah memiliki tiga nama: Muzdalifah, Jama', dan Al-Masy'ar Al-Haram."[698]

Semua jama'ah haji selalu berzikir kepada Allah ketika berjalan menuju Muzdalifah karena mereka itu sedang dalam perjalanan menuju semua *masya'ir* dan sedang berpindah-pindah dari masing-masingnya.

Jika telah tiba di Muzdalifah, maka di sana langsung menunaikan shalat maghrib dan isya' dengan cara jamak dan qashar. Mengqashar shalat isya' menjadi dua raka'at dengan satu kali adzan dan dua kali iqamah. Masing-masing shalat dengan satu iqamah. Hal itu sebelum menuruni binatang tunggangannya. Hal itu berdasarkan perkataan Jabir *Radhiallahu Anhu* ketika menyifatkan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

"Hingga tiba di Muzdalifah, lalu menunaikan shalat maghrib dan isya' di sana dengan satu adzan dan dua iqamah."[699].

Kemudian, bermalam di Muzdalifah hingga pagi dan menunaikan shalat. Hal itu berdasarkan perkataan Jabir,

ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

---

[698] Kitab *Al-Mughni* (5/83).

[699] Ditakhrij oleh Muslim (2941) (4/402) Bab "Al-Hajj" 19. Ini adalah ujung hadits Jabir yang panjang itu. Sebagaimana telah ditakhrij di atas.

"Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbaring hingga terbit fajar. Kemudian, beliau melakukan shalat subuh ketika jelas bagi beliau tibanya waktu subuh dengan adzan dan iqamah."[700]

Seluruh wilayah Muzdalifah disebut "Al-Masy'ar Al-Haram". Yakni, antara dua celah di Arafah hingga tengah-tengah Muhassir. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ.

"Seluruh wilayah Muzdalifah adalah tempat berhenti (mauqif). Dan pergilah dari tengah-tengah Muhassir."[701]

Sunah untuk menginap di Muzdalifah hingga terbit fajar. Lalu, melaksanakan shalat subuh di sana di awal waktu. Lalu, tinggal sejenak di sana untuk berdo'a hingga agak terang. Kemudian, berangkat menuju Mina sebelum terbit matahari.

Jika ada dari golongan mereka yang lemah, seperti, wanita, anak-anak, dan sebagainya, diperbolehkan bagi mereka ini untuk lebih awal berangkat dari Muzdalifah menuju Mina jika bulan telah terbenam.

Demikian pula mereka yang bertanggung jawab atas mereka yang lemah, yang merupakan orang-orang kuat, untuk segera berangkat bersama mereka setelah pertengahan malam.

Sedangkan orang-orang kuat yang tidak bersama orang-orang lemah, seharusnya mereka tidak keluar dari Muzdalifah hingga terbit fajar hingga mereka melaksanakan shalat subuh di sana dan tetap tinggal hingga pagi mulai terang.

Menginap di Muzdalifah adalah wajib dari beberapa wajib dalam ibadah haji. Tidak boleh meninggalkannya bagi mereka yang tiba di sana sebelum pertengahan malam. Sedangkan bagi mereka yang tiba di sana setelah pertengahan malam, cukup baginya asal telah tinggal di sana walaupun sebentar. Sedangkan yang afdhal bagi mereka adalah tetap tinggal di sana hingga terbit fajar. Lalu, melaksanakan subuh di sana dan berdo'a setelah itu.

Dikatakan di dalam kitab *Al-Mughni*, "Barangsiapa yang tidak menginap di Muzdalifah, melainkan hanya di pertengahan kedua malam,

---

[700] *Ibid.*

[701] Ujung hadits yang bagian awal ditakhrij dari Jabir: Abu Daud (1907) (2/318), An-Nasa'i (3045) (3/292), Ibnu Majah (3048) (3/483). Ujung bagian pertama juga ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari Ali (885) (3/232).

maka hal itu tidak mengapa. Karena dia tidak mendapatkan bagian dari pertengahan pertama malam, hukumnya tidak berhubungan dengan itu."[702]

Bagi mereka yang beruzur diperbolehkan tidak menginap di Muzdalifah. Misalnya, orang sakit yang memerlukan opname di rumah sakit. Demikian pula orang yang dibutuhkan untuk membantunya. Misalnya, para pembawa air minum dan para pengawas. Hal itu berdasarkan tindakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keringanan bagi para pengawas untuk tidak menginap di Muzdalifah.[703]

Walhasil, *mabit* 'menginap' di Muzdalifah adalah salah satu wajib dari berbagai wajib haji bagi yang mendapatkannya sebelum pertengahan malam. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menginap di sana[704] dan bersabda,

لِتَأْخُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Ambillah dariku manasik kalian semua."[705]

Diperbolehkan berangkat setelah pertengahan malam sebagaimana dijelaskan oleh hadits, yang merupakan *rukhsah* (keringanan).

Sebelum terbit matahari mereka bertolak menuju Mina. Hal itu berdasarkan ucapan Umar,

كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ يُفِيْضُوْنَ (يَعْنِي: مِنْ جَمْعٍ) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ (ثَبِيْرٌ=اسْمُ جَبَلٍ يُطِلُّ عَلَى مُزْدَلِفَةَ يُخَاطِبُوْنَهُ، أَيْ: لِتَطْلُعَ عَلَيْكَ الشَّمْسُ حَتَّى نَنْصَرِفَ)، فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـأَفَاضَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ.

"Orang-orang musyrik tidak berangkat (yakni dari Muzdalifah) hingga matahari terbit. Dan mereka berkata, 'Muncullah wahai 'Tsabir' sehingga

---

[702] Kitab *Al-Mughni* (5/286).

[703] Ditakhrij dari hadits Ashim bin Adiy: Abu Daud (1975) (2/341) Bab "Manasik"; 77 At-Tirmidzi (956) (3/289) Bab "Al-Hajj" 108; An-Nasa'i (3069) (3/301) Bab "Al-Hajj" 225; Ibnu Majah (3037) (3/479) Bab "Al-Manasik". 67.

[704] Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir yang sangat panjang pada riwayat Muslim yang lalu.

[705] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (3124) (5/49). Ditakhrij dengan lafal: خُذُوْا... *(ambillah);* An-Nasa'i (3062) (3/298).

kami berangkat'. (Tsabir adalah nama gunung yang menjulang di Muzdalifah yang mereka ajak bicara, yang maksudnya: 'Agar matahari terbit di atas engkau sehingga kami berangkat'). Maka, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyelisihi mereka itu dengan berangkat sebelum matahari terbit."[706]

Bertolak dengan segala ketenangan. Jika tiba di Lembah Muhassir (lembah di antara Muzdalifah dan Mina, namun bukan bagian dari keduanya) agar berjalan cepat sepanjang kira-kira sejauh orang melempar sebuah batu.

Mengambil kerikil-kerikil untuk melontar jumrah di tengah perjalanan itu sebelum tiba di Mina. Inilah yang paling afdhal. Atau mengambilnya ketika di Muzdalifah atau ketika telah di Mina. Dari mana pun kerikil-kerikil itu diambil boleh-boleh saja. Hal itu berdasarkan ucapan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda di pagi melontar jumrah aqabah ketika itu beliau tetap di atas binatang tunggangannya,

"الْقِطْ لِيَ الْحَصَا"، فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَا الْخَذَفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُوْلُ: "أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوْا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ".

'Ambilkan kerikil untukku'. Maka, aku ambilkan tujuh kerikil untuk beliau. Semuanya adalah kerikil seukuran ujung jari. Lalu, beliau menggenggamnya di dalam telapak tangan seraya bersabda, 'Seperti mereka itu lemparilah'. Kemudian, beliau bersabda, 'Wahai sekalian manusia, jauhilah oleh kalian semua tindakan berlebih-lebihan dalam perkara agama karena sesungguhnya umat sebelum kalian telah dihancurkan karena tindakan berlebih-lebihan dalam perkara agama'."[707]

Kerikil-kerikil itu adalah kerikil-kerikil untuk melontar jumrah dengan ukuran sebesar biji kacang, lebih besar sedikit dari *himmish*.

---

[706] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1684) (3/671) Bab "Al-Hajj". 100. Di dalamnya tidak ada kata-kata: كَيْمَا نُغَيِّرَ *"...Sehingga kami berangkat"*, yaitu pada riwayat Ibnu Majah (3022) (3/472) Bab "Al-Hajj". 100.

[707] Ditakhrij oleh An-Nasa'i (3057) (3/296) dan Ibnu Majah (3029) (3/476).

Tidak boleh melontar dengan selain kerikil atau dengan kerikil besar yang dinamakan dengan batu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar dengan kerikil kecil dan bersabda,

خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Ambillah dariku manasik kalian semua."[708]

Jika telah tiba di Mina (yaitu, tempat di antara Lembah Muhassir hingga tempat melempar jumrah aqabah), hendaknya pergi menuju jumrah aqabah (jumrah terakhir yang di arah menuju Makkah), yang dinamakan dengan jumrah kubra. Jumrah itu dilempari dengan tujuh buah kerikil satu demi satu setelah matahari terbit dan waktu melontar itu memanjang hingga matahari terbenam.

Setiap kerikil harus mengenai atau masuk lubang jumrah, baik akan tetap di situ atau akan jatuh setelah itu. Setiap orang yang beribadah haji agar berusaha dengan sungguh-sungguh menepatkan setiap kerikil ke lubang, bukan tepat pada tiang yang menjulang. Karena, tiang ini dibangun bukan untuk dilempari dan bukan tiang itu tempat yang harus dilempar. Akan tetapi, dibangun sebagai tanda tempat jumrah. Sedangkan sasaran lemparan adalah lubang. Jika kerikil itu mengenai tiang, lalu melesat keluar dari lubang, yang demikian itu tidak sah.

Orang-orang lemah dan semisal mereka itu melontarnya setelah pertengahan malam. Jika orang-orang yang sehat dan kuat melontarinya setelah pertengahan malam, cukuplah itu baginya. Namun, menyelisihi yang paling afdhal bagi mereka.

Disunahkan agar tidak memulai sesuatu ketika tiba di Mina sebelum melontar jumrah aqabah karena kegiatan ini adalah ucapan selamat datang bagi Mina.

Disunahkan mengucapkan takbir dengan setiap kerikil, dan mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا.

"Ya Allah, jadikanlah ia haji mabrur dan do'a yang terampun."

Tidak melontar pada hari Nahar selain jumrah aqabah. Ini adalah jumrah yang khusus selain jumrah-jumrah yang lainnya.

---

[708] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (3124) (5/49). Ditakhrij dengan lafal: ...خُذُوْا *(ambillah)*, An-Nasa'i (3062) (3/298).

Setelah melontar jumrah aqabah, yang paling afdhal adalah agar menyembelih kurbannya jika wajib atas dirinya menyembelih kurban karena hajinya adalah haji tamattu' atau haji qiran. Ia membeli dan menyembelihnya, lalu membagikan dagingnya. Ia diperbolehkan mengambil sedikit dari dagingnya untuk dimakan sendiri.

Lalu, mencukur rambut kepalanya atau memendekkannya. Menggundul adalah lebih afdhal. Hal itu berdasarkan firman Allah,

"Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya." (Al-Fath: 27)

Juga berdasarkan hadits Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menggundul rambut kepalanya pada haji Wada'." (*Muttafaq alaih*)[709]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdo'a untuk mereka yang menggundul tiga kali dan untuk yang memendekkan satu kali.[710]

Jika hanya memendekkan rambut, maka harus menyeluruh di kepalanya. Tidak cukup jika memendekkan hanya sebagian atau sebelah saja. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut." (Al-Fath: 27)

Mencukur dan memendekkan di-*idhafah*-kan 'disandarkan' kepada kepala seutuhnya.

Bagi wanita cukup memendekkan dengan memotong setiap *kelabangan* rambutnya sebesar jari. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dengan derajat *marfu'*,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

"Bagi para wanita bukan menggundul, tetapi bagi para wanita adalah memendekkan." (Diriwayatkan Abu Daud, Ath-Thabrani, dan Ad-Daruquthni)[711]

---

[709] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (4410) (8/137) dan Muslim (3138) (5/57)

[710] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (1727) (3/708) dan Muslim (3132) (5/55).

[711] Ditakhrij oleh Abu Daud (1984) (2/344), Ad-Daruquthni (2640) (2/239), dan Ad-Darimi (1882) (1/493).

Mencukur bagi wanita adalah hukuman. Mencukur wanita harus dengan rambut yang dianyam yang dikumpulkan, lalu memotong bagian ujungnya seukuran jari.

Disunahkan bagi yang mencukur atau memendekkan untuk memotong kuku-kukunya, memotong kumisnya, mencukur bulu kemaluannya, dan mencabut bulu ketiaknya.

Tidak boleh baginya untuk mencukur jenggotnya atau memotong sedikit saja darinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membiarkan jenggot menjadi banyak[712] dan melarang memotongnya atau mencabut sedikit darinya.[713] Seorang muslim harus menaati apa-apa yanag diperintahkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menjauhi apa-apa yang beliau larang. Apalagi bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji tentu harus lebih memperhatikannya karena ia sedang dalam ibadah.

Sedangkan orang yang kepalanya tidak berambut, misalnya, sehabis dicukur atau rambutnya botak, maka cukup dengan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Jika aku perintahkan kepada kalian semua suatu perintah, maka penuhilah semampu kalian semua."

Kemudian, setelah melontar jumrah aqabah dan mencukur rambut atau memendekkannya, maka telah halal baginya segala sesuatu yang menjadi haram karena sedang berihram, seperti, parfum, pakaian, dan lain sebagainya, kecuali bersetubuh dengan wanita. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha*,

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ.

---

712 Sebagaimana dalam hadits yang *muttafaq alaih* dari Ibnu Umar: Al-Bukhari (5892) (10/428) dan Muslim (601) (2/142).

713 Hal ini diketahui dengan meneliti dan mengambil kesimpulan. Intinya telah jelas dikandung oleh beberapa hadits yang ada dengan larangan memotong jenggot dan wajib membiarkannya memanjang.

"Jika kalian telah melontar dan menggundul, telah halal bagi kalian parfum, pakaian, dan segala sesuatu, kecuali perempuan". (Diriwayatkan Sa'id)[714]

Darinya pula,

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ.

"Aku memakaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam parfum sebelum berihram dan pada hari Nahar sebelum melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah dengan parfum yang mengandung minyak misik." (*Muttafaq alaih*)[715]

Ini adalah tahallul pertama dan telah berhasil menunaikan dua dari tiga amalan: melontar jumrah aqabah dan bercukur atau memendekkan rambut kepala. Sedangkan thawaf ifadhah dan sa'i adalah setelah itu bagi orang yang masih punya tanggungan sa'i.

Tahallul kedua dapat dilakukan (yaitu tahallul sempurna) setelah melakukan ketiga-tiga amalan ini. Jika telah dilakukannya, halal baginya segala sesuatu yang semula haram karena sedang berihram, hingga perempuan sekalipun.

Setelah melontar jumrah aqabah, menyembelih binatang kurban, dan menggundul rambut kepala atau memendekkannya bertolak menuju Makkah untuk melaksanakan thawaf ifadhah. Kemudian, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah jika ia melakukan ibadah haji secara tamattu', atau secara qiran, atau secara ifrad dan belum melakukan sa'i setelah thawaf qudum.

Sedangkan bagi yang melakukan ibadah haji secara qiran atau ifrad dan telah melakukan sa'i setelah thawaf qudum, maka baginya cukup dengan sa'i yang telah diawalkan, maka ia cukup melakukan thawaf ifadhah.

Tata urutan empat perkara ini adalah sebagai berikut: melontar jumrah aqabah, menyembelih binatang kurban, menggundul atau me-

---

[714] Ditakhrij oleh Sa'id bin Manshur di dalam kitabnya, *As-Sunan*. Ditakhrij seperti itu oleh Abu Daud (1978) (2/342) Bab "Al-Manasik" 78 dan Ad-Daruquthni (2660) (2/243) Bab "Al-Hajj".

[715] *Muttafaq alaih:* Al-Bukhari (1539) (3/499) tanpa ucapannya: بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ, dan Muslim (2833) (4/340).

mendekkan rambut kepala, kemudian melakukan thawaf dan sa'i. Urutan yang demikian ini adalah sunah. Jika ia berbeda dengan urutan itu dengan mendahulukan sebagian dari perkara ini sebelum yang lainnya, maka tidak mengapa baginya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari seperti itu pernah ditanya tentang amalan yang diakhirkan dan yang diawalkan, tiada lain beliau sekedar bersabda,

افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

"Lakukan saja, tidak apa-apa."[716]

Akan tetapi, dengan tertib seperti itu adalah lebih afdhal karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga mengamalkan tertib sedemikian itu.[717]

Tata cara thawaf di sekeliling Ka'bah: Dimulai dari Hajar Aswad dengan berdiri sejajar dengannya, menyalaminya dengan tangan. Yakni, dengan menyentuhnya dengan tangan kanan dan menciumnya jika memungkinkan.

Jika tidak mungkin mencapai Hajar Aswad karena kerasnya desakan, cukup baginya dengan isyarat kepadanya dengan tangan. Tidak perlu mendesak untuk menyalami dan menciumnya.

Menjadikan Ka'bah disebelah kirinya. Lalu, memulai putaran pertama dengan menyibukkan diri dengan do'a, zikir, atau tilawah Al-Qur'an.

Ketika sampai di Rukun Yamani menyalaminya jika memungkinkan dan tidak boleh menciumnya. Di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad membaca,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." (Al-Baqarah: 201)

Jika sampai di Hajar Aswad, selesailah sudah putaran pertama. Maka, kembali menyalami Hajar Aswad atau memberi isyarat dengan tangan kepadanya.

Dan memulai putaran kedua...demikian seterusnya hingga selesai tujuh putaran.

---

[716] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Amr: Al-Bukhari (83) (1/237) dan Muslim (3143) (5/59).

[717] Sebagaimana hadits Anas pada Muslim (3139) (5/57).

Demi sahnya thawaf harus memenuhi tiga belas syarat, yaitu: Islam, berakal, niat, menutup aurat, suci, tujuh kali, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, thawaf mengelilingi Ka'bah seutuhnya, tidak masuk di dalam Hijir atau berthawaf di samping temboknya.

Hendaknya melakukan thawaf dengan berjalan sesuai kemampuan dan berturut-turut antara masing-masing putaran, kecuali sudah iqamah untuk shalat atau datang jenazah, maka ia harus shalat dulu. Lalu, melanjutkan thawaf yang sudah lalu setelah menyempurnakan putaran yang ditinggalkan.

Hendaknya melakukan thawaf di dalam masjid dan memulai serta mengakhiri di Hajar Aswad pula.

Setelah selesai thawaf ia melakukan shalat dua raka'at. Yang lebih afdhal dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Boleh juga melakukannya di semua tempat di dalam masjid atau di dalam Tanah Haram mana pun. Shalat itu adalah sunah muakadah. Pada raka'at pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun dan pada raka'at kedua membaca surat Al-Ikhlas.

Kemudian, keluar untuk melakukan thawaf di antara Shafa dan Marwah dengan menanjak di Bukit Shafa, lalu bertakbir tiga kali dan mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَحَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ.

"Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Menghidupkan dan Mematikan. Dia Mahahidup dan tidak mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Kemudian, turun dari Shafa menuju ke Marwah. Dengan demikian itu, ia telah memulai putaran pertama. Lalu, bersa'i di antara dua tanda berwarna hijau dengan berjalan lebih cepat, sedangkan jika di luar dua tanda berwarna hijau berjalan biasa. Hingga tiba di Marwah, lalu menanjak ke atasnya. Lalu, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan di Shafa. Dengan demikian itu, ia telah menyelesaikan putaran pertama.

Kemudian, turun dari Marwah menuju Shafa. Dengan demikian itu, ia telah memulai putaran kedua. Dengan berjalan dan berlari kecil di tempatnya.

Demikian hingga menyelesaikan tujuh putaran. Memulainya dari Shafa dan mengakhirinya di Marwah. Perjalanannya dari Shafa ke Marwah adalah satu kali putaran dan kembalinya dari Marwah menuju Shafa satu putaran pula.

Disunahkan di tengah-tengah ibadah sa'i agar menyibukkan diri dengan memperbanyak do'a, zikir kepada Allah, dan tilawah Al-Qur'an.

Thawaf dan sa'i tidak memiliki do'a khusus. Akan tetapi, para jama'ah haji cukup berdo'a dengan do'a yang mudah baginya.

Syarat sahnya ibadah sa'i: niat, menyempurnakan perjalanan antara Shafa dan Marwah didahului dengan thawaf.

BAB:

HUKUM-HUKUM HAJI YANG DILAKUKAN DI HARI-HARI TASYRIQ DAN THAWAF WADA'

Setelah pelaksanaan thawaf ifadhah pada hari ied kembali ke Mina. Kemudian, wajib menginap di Mina. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan keringanan untuk seseorang menginap di Makkah, kecuali untuk Al-Abbas karena ia seorang tukang pembagi air." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[718]

Menginap di Mina adalah selama tiga malam jika tidak buru-buru. Jika buru-buru, maka menginap cukup dua malam saja, yakni malam kesebelas dan malam kedua belas.

Melakukan shalat di sana dengan qashar dan tidak dengan jama'. Akan tetapi, masing-masing shalat pada waktunya.

Kemudian, melontar tiga buah jumrah setiap hari pada hari-hari tasyriq setelah matahari tergelincir. Hal itu berdasarkan hadits Jabir *Radhiallahu Anhu*, ia berkata,

رَمَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melontar jumrah pada pagi hari ied, sedangkan berikutnya setelah matahari tergelincir."[719]

Ibnu Umar berkata, "Kami selalu memperhatikan waktu; jika matahari telah tergelincir, maka kami melontar." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Daud)[720]

---

[718] Ditakhrij Ibnu Majah (3069) (3/492).

[719] Ditakhrij oleh Muslim (3128) (5/52), Abu Daud (1971) (2/340), At-Tirmidzi (894) (3/241), An-Nasa'i (3063) (3/298), Ibnu Majah (3/305) (3/485).

Ucapannya: تَحَيَّنُ berarti memperhatikan waktu yang ditunggu-tunggu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لِتَأْخُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ *"Ambillah dariku manasik kalian semua."* [721]

Melontar pada hari kesebelas dan setelah itu dimulai setelah matahari tergelincir. Jika dilakukan sebelumnya, maka tidak sah. Hal itu berdasarkan beberapa hadits tersebut di atas. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatur waktunya dengan tindakannya, beliau bersabda,

خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

"Ambillah dariku manasik kalian semua."[722]

Maka, sebagaimana shalat yang tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya, melontar juga tidak boleh sebelum waktunya karena segala macam ibadah itu *tauqifiyah* (berdasarkan dalil syar'i).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* menyifatkan bagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar, "Setelah thawaf ifadhah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali ke Mina pada hari itu juga. Kemudian, beliau menginap di sana. Ketika pagi telah tiba beliau menunggu hingga matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir beliau berjalan dari binatang tunggangannya menuju semua jumrah. Beliau tidak menunggang. Beliau mulai melontar jumrah yang pertama yang berurutan langsung dengan arah Masjid Al-Khaif. Beliau melontarnya dengan tujuh kerikil satu persatu. Setiap melontarkan satu buah kerikil berucap, اَللهُ أَكْبَرُ *'Allah Mahabesar'*.

Kemudian, beliau maju menghadap langsung ke arah jumrah yang ada di depannya sehingga memudahkan beliau. Kemudian, beliau tegak berdiri menghadap kiblat. Kemudian, beliau mengangkat kedua tangan seraya berdo'a dengan yang panjang sepanjang surat Al-Baqarah. Kemudian, beliau menuju jumrah wustha. Beliau melontarnya sedemikian rupa. Lalu, bergerak ke kiri mendekat ke lembah. Lalu, berdiri tegak menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan. Beliau memasuki dan mengetahui lembah itu dan menghadap ke jumrah sehingga Ka'bah berada di

---

[720] Ditakhrij oleh Al-Bukhari (1746) (3/731) Bab "Al-Hajj" 134, Abu Daud (1972) (2/340) Bab "Al-Manasik". 77.

[721] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (3124) (5/49). Ditakhrij dengan lafal ...خُذُوْا *(ambillah)*; An-Nasa'i (3062) (3/298).

[722] *Ibid.*

arah kirinya dan Mina di arah kanannya. Lalu, beliau melontarnya dengan tujuh buah kerikil pula."[723]

Ibnul Qayyim melanjutkan, "Ketika telah menyelesaikan melontar beliau segera kembali dan tidak berhenti pada jumrah aqabah. Dikatakan, 'Hal itu karena sempitnya tempat di gunung itu'. Dikatakan pula dan ini yang paling tepat, 'Sesungguhnya do'anya adalah di dalam ibadah itu sendiri sebelum ibadah itu selesai ditunaikan'. Ketika melontar jumrah aqabah, maka selesailah melontar. Jika do'anya telah terkandung di dalam jantung ibadah itu sebelum selesai ditunaikan adalah lebih utama daripada setelah selesai menunaikannya. Yang demikian ini sebagaimana sunahnya berkenaan dengan do'a di dalam shalat. Beliau berdo'a di dalamnya."[724]

Harus mengurutkan melontar jumrah sebagai berikut:

1. Mulai dari jumrah pertama, yaitu langsung setelah Mina yang dekat dengan Masjid Al-Khaif.
2. Jumrah wustha, yaitu berada setelah jumrah pertama.
3. Jumrah kubra yang dinamakan jumrah aqabah, yaitu jumrah terakhir yang langsung searah dengan kota Makkah.

Melontar setiap jumrah dengan tujuh buah kerikil secara berturut-turut dengan mengangkat kedua tangan setelah setiap lontaran dengan satu kerikil, lalu bertakbir. Setiap kerikil harus masuk ke dalam lubang, baik batu itu akan tinggal di situ atau akan jatuh setelah itu. Jika tidak masuk ke lubang, maka hal itu tidak cukup.

Boleh bagi orang yang sedang menderita sakit, orang yang sudah tua, wanita yang sedang hamil, atau orang yang mengkhawatirkan keadaan dirinya disebabkan hebatnya desakan di dalam perjalanan atau ketika melontar untuk mewakilkan kepada orang lain atas namanya.

Orang yang mewakilkan harus melontar dari satu tempat. Ia tidak perlu menyempurnakan melontar jumrah-jumrah itu untuk dirinya, langsung memulai melontar untuk orang yang minta diwakilkan. Hal ini dikarenakan sangat besar tingkat kesulitannya, hari yang sangat padat dan berdesak-desakan. *Wallahu A'lam.*

---

[723] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (2/285).

[724] *Ibid.*, (2/286).

Jika orang yang melontar itu sedang melakukan wajib hajinya, maka ia harus melontar untuk dirinya sendiri untuk semua jumrah terlebih dahulu, kemudian melontar untuk orang yang minta diwakilkan.

Setelah melontar jumrah itu tiga-tiganya pada hari kedua belas, maka jika ia mau boleh segera keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Jika mau, boleh berlambat-lambat dan menginap, lalu melontar jumrah tiga-tiganya setelah matahari tergelincir pada hari ketiga belas. Yang demikian itu lebih afdhal karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, tiada dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa."* (Al-Baqarah: 203)

Jika matahari terbenam sebelum ia keluar dari Mina, maka ia wajib menangguhkan dan menginap, lalu melontar pada hari ketiga belas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari...."* (Al-Baqarah: 203)

Yaum adalah nama untuk sebuah siang. Barangsiapa yang keduluan malam, maka ia tidak segera dalam dua hari.

Sedangkan para wanita jika mereka haid atau sedang nifas sebelum ihram, atau mereka memakai ihram dalam keadaan suci, lalu datang haid atau nifas ketika mereka berihram, maka mereka harus tetap dengan ihramnya dan melakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sedang beribadah haji, yaitu: wuquf di Arafah, menginap di Muzdalifah, melontar jumrah dan menginap di Mina. Akan tetapi, mereka tidak boleh melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah dan tidak boleh melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah hingga mereka suci dari haid atau nifasnya.

Akan tetapi, jika diperkirakan ketika tiba waktunya untuk thawaf ia dalam keadaan suci, lalu datang haid ketika sedang melakukan thawaf, maka ia boleh melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Haid tidak menghalanginya dari ibadah itu karena pada ibadah sa'i tidak dipersyaratkan suci.

Jika orang yang menunaikan ibadah haji hendak pergi meninggalkan Makkah dan kembali ke negerinya atau ke tempat lainnya, maka tidak boleh pergi hingga melakukan thawaf wada' di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Jika segala urusan telah beres tiada lain baginya

selain naik kendaraan untuk pergi sehingga urusannya yang terakhir adalah di Ka'bah, kecuali wanita yang sedang haid, tidak ada thawaf wada' baginya. Maka, ia pergi tanpa thawaf wada'. Sebagaimana telah diriwayatkan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

"Semua orang diperintah agar urusan terakhirnya adalah di Ka'bah, akan tetapi ada keringanan bagi wanita haid." (*Muttafaq alaih*)[725]

Disebutkan dalam riwayat lain Ibnu Abbas,

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.

"Semua orang kembali dari segala arah. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Tak seorang pun boleh pergi sehingga urusannya yang terakhir dengan Ka'bah'." (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah)[726]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوْفَ بِالْبَيْتِ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ لِلإِفَاضَةِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi keringanan bagi wanita yang sedang haid untuk keluar sebelum melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah jika telah melakukan thawaf ifadhah." (Diriwayatkan Ahmad)[727]

Aisyah *Radhiallahu Anha* berkata,

حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ، قَالَتْ: فَذُكِرَتْ حَيْضَتُهَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قُلْتُ:

---

[725] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1755) (3/738) dan Muslim (3207) (5/84).

[726] Ditakhrij Ahmad (1936) (1/223), Muslim (3206) (5/84), Abu Daud (2002) (2/349), dan Ibnu Majah (3070) (3/493).

[727] Ditakhrij Ahmad (3505) (1/369).

يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَـــتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَـــتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، قَالَ: فَلْتَنْفِرْ.

"Shafiyah bintu Huyyayi haid setelah thawaf ifadhah. Perkara haidnya itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, 'Apakah ia akan menahan kita?' Maka, kukatakan, 'Wahai Rasulullah, ia telah melakukan thawaf ifadhah dan thawaf di sekeliling Ka'bah, lalu haid setelah thawaf ifadhah'. Beliau bersabda, 'Hendaknya ia pergi'." (*Muttafaq alaih*)[728]

❁❁❖❁❁

[728] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1762) (3/740) dan Muslim (3209) (5/85).

BAB:
HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN KURBAN

Al-Hadyu 'hadiah' adalah apa-apa yang dihadiahkan untuk Tanah Haram yang disembelih berupa binatang ternak atau lainnya. Dinamakan demikian karena dihadiahkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Al-udhiyyah 'kurban' adalah apa-apa yang disembelih pada hari raya dan di hari-hari tasyriq sebagai sarana taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Kaum muslimin sepakat bahwa keduanya disyari'atkan.

Ibnul Qayyim berkata, "Kurban adalah untuk Sang Pencipta sebagai pengganti fidyah untuk diri yang dikarenakan ada kerusakan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *'Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban) supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka'.* (Al-Hajj: 34)

Semua penyembelihan karena suatu manasik yang dilakukan dan penumpahan darah atas nama Allah adalah sesuatu yang disyari'atkan di dalam setiap agama."

Sebaik-baik *al-hadyu* adalah onta, lalu sapi jika dikeluarkan seluruhnya karena harganya yang mahal dan sangat bermanfaat bagi kaum fakir, lalu kambing.

Sebaik-baik masing-masing jenis adalah yang paling gemuk, lalu yang paling mahal harganya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati."* (Al-Hajj: 32)

Tidak cukup melainkan جَذَعَةُ ضَأن yaitu domba yang umurnya minimal genap enam bulan dan ثَنِيٌّ yaitu dari selain domba berukur enam bulan, yaitu: onta, sapi, atau kambing. *Ats-Tsaniyyu* dari onta adalah onta yang genap berumur lima tahun. *Ats-Tsaniyyu* dari sapi adalah sapi yang telah genap berumur dua tahun. *Ats-Tsaniyyu* dari kambing adalah kambing yang telah genap berumur satu tahun.

Alhadyu dengan domba cukup untuk satu orang. Dalam kurban cukup untuk satu orang dengan anggota keluarganya. Sedangkan onta dan sapi dalam *alhadyu* dan kurban cukup untuk tujuh orang. Hal itu berdasarkan ucapan Jabir,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kepada kami untuk berpatungan dalam onta, atau sapi, untuk tujuh orang dari kami dalam onta yang gemuk." (Diriwayatkan Muslim)[729]

Abu Ayyub *Radhiallahu Anhu* berkata,

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ.

"Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seorang laki-laki berkurban dengan seekor domba untuk dirinya dan segenap anggota keluarganya, maka mereka memakannya dan memberikan makan dengannya." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyahihkannya)[730]

Seekor domba lebih baik daripada sepertujuh onta atau sapi.

Tidak sah untuk *hadyu* atau kurban, melainkan binatang yang bebas dari penyakit, cacat tubuh, dan tidak kurus. Maka, tidak sah jika binatang itu juling yang sangat nyata, buta, atau kurus kering. Tidak sah pula binatang yang tidak berjalan secara sempurna. Juga binatang yang hilang gigi serinya secara bawaan. Juga binatang yang kering air susunya karena terlalu tua. Juga binatang sakit yang nyata-nyata sakitnya.

---

[729] Ditakhrij Muslim (3173)(5/71) Bab "Al-Hajj".

[730] Ditakhrij At-Tirmidzi (1509) (4/91) dan Ibnu Majah (3147) (3/541).

Semua itu berdasarkan hadits Al-Barra' bin 'Azib,

قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرْبَعٌ لاَ تَجُوْزُ فِي الْأَضَاحِي: اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di antara kami, lalu bersabda, 'Empat yang tidak boleh untuk kurban: binatang juling yang jelas julingnya, binatang sakit yang jelas sakitnya, binatang pincang yang jelas bengkoknya, dan binatang kurus yang tidak bisa dikeluarkan lagi susunya." (Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i)[731]

Waktu penyembelihan *hadyu* tamattu' dan kurban adalah setelah shalat ied hingga akhir hari-hari tasyriq. Demikian pendapat yang tepat.

Disunahkan bagi seseorang memakan sedikit dari *hadyunya* –jika *hadyu* haji tamattu' dan qiran– dan dari kurbannya, lalu dihadiahkan dan disedekahkan sepertiganya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Al-Hajj: 28)

Sedangkan *hadyu jabran,* yaitu yang wajib ditunaikan karena melakukan larangan-larangan ketika sedang berihram atau karena meninggalkan sebagian wajib haji. Maka, ia tidak boleh makan sebagian darinya sama sekali.

Barangsiapa yang hendak berkurban jika telah masuk hari kesepuluh bulan Dzulhijjah tidak memotong rambut atau kukunya sedikit pun hingga binatang kurbannya telah disembelih. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ.

---

[731] Ditakhrij Abu Daud (2802) (3/161) Bab "Al-Adhahi" 6 (kurban 6), At-Tirmidzi (1501) (4/85) Bab "Al-Adhahi" 5 (kurban 5), An-Nasa'i (4381) (4/244) Bab "Adh-Dhahaya" 6 (kurban 6), dan Ibnu Majah (3144) (3/539) Bab "Al-Adhahi". 8 (kurban 8).

"Jika telah tiba hari kesepuluh dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, tidak diperbolehkan memotong rambut atau kukunya sedikit pun hingga terlaksana penyembelihan kurban." (Diriwayatkan Muslim)[732]

Jika ia melakukan sedikit saja dari semua itu, wajib beristighfar kepada Allah dan tidak ada kewajiban fidyah atas dirinya.

❁❁❖❁❁

[732] Ditakhrij Muslim dari hadits Ummu Salamah (5089) (7/139).

BAB:
HUKUM AQIQAH

Aqiqah merupakan hak seorang anak atas bapaknya. Aqiqah adalah binatang yang disembelih yang dilakukan atas nama anaknya sebagai sarana taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Aqiqah adalah sunah yang ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melakukan aqiqah atas nama Hasan dan Husain sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan lain-lain.[733] Hal itu juga dilakukan oleh para sahabatnya yang mulia. Mereka melakukan penyembelihan atas nama anak-anak mereka. Dilakukan pula oleh para tabi'in.

Sebagian ahli ilmu berpandangan bahwa aqiqah adalah wajib. Sebagaimana diriwayatkan Al-Hasan dari Samurah, ia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Setiap anak lahir itu tergadai dengan aqiqahnya."[734]

Ahmad berkata, "Artinya: tergadai dari syafaat untuk kedua orang tuanya". Ibnul Qayyim berkata, "Aqiqah adalah penyebab yang membikin bagusnya kepribadian dan akhlak jika dilakukan aqiqah atas namanya".

Yang tepat aqiqah adalah sunah muakadah. Menyembelih aqiqah lebih baik daripada bersedekah dengan harta seharga binatang aqiqah itu. Hal itu adalah ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang terbaru untuk kedua orang tua dengan lahirnya seorang anak. Di dalam aqiqah

---

[733] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (2841)(3/177) Al-Adhahi 20 (Kurban 20), An-Nasa'i (4230)(4/186). Dan ditakhrij oleh At-Tirmidzi hanya khusus pada Hasan (1523) (4/99).

[734] Ditakhrij oleh Abu Daud (2837)(3/175) Al-Adhahi 20 (Kurban 20), At-Tirmidzi (1526) (4/101) Al-Adhahi 21 (Kurban 21), An-Nasa'i (4231)(4/186) Al-Aqiqah 1 (Aqiqah 1) dan Ibnu Majah (3165)(3/55) Adz-Dzabaih 1 (Binatang sembelihan 1).

juga ada unsur *taqarrub* kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bersedekah kepada orang-orang fakir sekaligus sebagai tebusan anaknya.

Ukuran binatang yang disembelih: Untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing yang saling berdekatan umur dan penampilannya. Untuk anak perempuan satu ekor kambing. Hal itu karena hadits Ummu Kurzin Al-Ka'biyah, ia berkata,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

"Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, 'Atas anak laki-laki dua ekor kambing yang mirip (umur dan penampilannya) dan atas anak perempuan satu ekor kambing". (Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi dan dishahihkannya dari hadits Aisyah)[735]

Hikmah pembedaan antara anak laki-laki dan perempuan berkenaan dengan ukuran aqiqah adalah perempuan itu setengah hukum-hukum yang berkenaan dengan laki-laki. Nikmat yang diterima oleh orang tua dengan kelahiran anak laki-laki lebih sempurna. Dengannya kesenangan dan kebahagiaannya lebih sempurna sehingga kesyukurannya atas kelahiran anak laki-lakinya lebih banyak.

Waktu penyembelihan aqiqah: Agar dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak. Jika penyembelihannya dilakukan sebelum atau sesudahnya adalah boleh-boleh saja.

Utamanya: Agar menamakan anaknya pada hari itu (ketujuh). Di dalam kitab "As-Sunan" dan lain-lainnya disebutkan,

يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى.

"Disembelih atas namanya pada hari ketujuh dan dinamakan"[736]

Barangsiapa menamakan anaknya pada hari lahirnya, hal itu tidak apa-apa. Bahkan, yang demikian itu menurut sebagian ulama lebih kuat dalilnya daripada dilakukan pada hari ketujuh.

---

[735] Ditakhrij oleh Ahmad (23910)(6/31), Abu Daud (2835) (3/174), At-Tirmidzi (1517) (4/96), An-Nasa'i (4227) (4/185) Al-Aqiqah, Ibnu Majah (3162)(3/549). Ditakhrij sama dengan itu dari hadits Aisyah: At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ditakhrij oleh An-Nasa'i dari Amr bin Syu'aib.

[736] Ditakhrij oleh "Lima" dari hadits Samurah dan ini merupakan bagian akhir hadits tersebut.

Disunahkan: Memberi nama yang baik. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَاءَكُمْ.

"Sesungguhnya kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan dengan nama-nama bapak-bapak kalian, maka baguskanlah nama-nama kalian". (Diriwayatkan Abu Daud)[737]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat mencintai nama yang bagus.[738] Haram menjadikan anak sebagai hamba selain Allah seperti dengan menamakannya Abdul Ka'bah, Abdun Nabi, Abdul Masih, Abdu Ali atau Abdul Husain.

Imam Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata, "Mereka sepakat mengharamkan setiap nama yang menunjukkan sebagai selain hamba Allah, seperti: Hamba Umar, hamba Ka'bah, dan lain sebagainya. Selain Abdul Muththalib karena menunjukkan pemberian berita seperti bani Abdud Daar dan Abdu Syams; tidak masuk kategori memberi nama dengan nama-nama itu "[739]

Dimakruhkan memberi nama yang tidak layak, seperti: Al-Ashi, Kulaib, Handzalah, Murrah, Hazan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membenci mendekati nama-nama yang buruk, baik nama orang maupun nama tempat.[740] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

"Sesunggunya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah: Abdullah dan Abdurrahman."[741]

---

[737] Ditakhrij dari hadits Abu Ad-Darda': Ahmad (21589)(5/139), Abu Daud (4948) (5/149) dan Ibnu Hibban sebagaimana di dalam "Al-Mawarid" (nomor: 1944).

[738] Hal ini diketahui dengan penelitian. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam kitab *Zaadul-Ma'ad* (2/336).

[739] Lihat *Hasyiyah Ar-Raudh Al-Murabba'* (4/246).

[740] Hal ini diketahui dengan jalan penelitian, disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab *Az-Zaad* (2/337). Hadits yang ada semakna dengan hal ini adalah hadits Aisyah, كَانَ يُغَيِّرُ الاِسْمَ الْقَبِيْحَ *"Beliau suka mengubah nama yang buruk".* Ditakhrij oleh At-Tirmidzi (2844) (5/134) Bab, "Al-Adab" 66.

[741] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Muslim (5552)(5/132); Abu Daud (4949) (5/149) Bab "Al-Adab" 69; At-Tirmidzi (2838)(5/132) dan Ibnu Majah (3728)(4/216).

Maka, tentu seharusnya memperhatikan perkara memberi nama yang baik untuk anak yang baru dilahirkan dan menjauhi nama yang diharamkan dan dibenci. Karena, hal ini adalah hak seorang anak atas ayahnya.

Binatang aqiqah adalah yang memenuhi syarat untuk binatang kurban dari sisi umur dan sifat. Harus dipilih yang bebas dari cacat dan penyakit. Juga yang penampilannya sempurna dan layak dari sisi umur dan kegemukannya.

Disunahkan untuk makan sedikit darinya, menghadiahkan dan bersedekah sepertiganya, seperti berkurban.

Aqiqah berbeda dengan kurban karena tidak cukup untuk ibadah gabungan dalam penyembelihan. Dengan demikian, seekor onta atau sapi tidak cukup, melainkan seutuhnya. Karena aqiqah adalah penebusan jiwa, maka tidak diterima jika berbentuk gabungan, karena yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau salah seorang dari para sahabatnya *Radhiallahu Anhum*.

Harus diperhatikan berkenaan dengan anak yang baru lahir terutama hal-hal yang akan mempengaruhinya untuk terus tumbuh dalam kebaikan dan akhlak utama sehingga menjadi faktor penyebab keshalihannya.

Anak membutuhkan sebuah perhatian berkenaan dengan perkara-perkara akhlaknya karena sesungguhnya ia akan tumbuh sesuai dengan apa-apa yang dibiasakan untuk dirinya oleh pendidiknya. Seorang penyair berkata,

وَيَنْشَأُ نَاشِيءُ الْفِتْيَانِ فِيْنَا # عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوْهُ.

Dan tumbuhlah pemuda kita

pada apa yang dibiasakan oleh ayahnya

Akan sangat sulit baginya ketika telah menjadi dewasa untuk menghancurkan pengaruh itu. Oleh karena itulah, Anda sering melihat sebagian atau kebanyakan orang berakhlak *melenceng* karena pendidikan yang mereka tumbuh dengannya.

Maka, wajib kiranya anak dijauhkan dari tempat-tempat kesia-siaan, kebatilan dan selalu berteman dengan teman-teman yang buruk.

Maka, wajib rumah yang menjadi pangkal pertumbuhannya merupakan lingkungan yang salih karena rumah bagi anak-anak adalah sekolahan yang pertama-tama. Di dalamnya kedua orang tuanya dan seluruh anggota keluarganya. Maka, wajib menjauhkan sarana-sarana kejahatan

dan kerusakan dari rumah-rumah, khususnya di zaman sekarang ini yang penuh dengan berbagai sarana keburukan dan rumah-rumah penuh dengannya, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka, wajib waspada dari semua itu.

Sebagaimana wajib pula mengembangkan anak-anak untuk selalu beribadah, selalu taat, menghormati agama, penuh perhatian kepada Al-Qur'an dan mencintainya. Karena, semua ini adalah sarana kebahagiaan yang paling besar di dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya wajib atas orang tua anak-anak dan mereka yang bertanggung jawab atas seluk-beluknya agar menjadi suri tauladan yang shalih berkenaan dengan akhlaknya, perilakunya dan kebiasaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk selalu melaksanakan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

❁❁❖❁❁

KITAB: JIHAD

BAB :

HUKUM-HUKUM JIHAD DI JALAN ALLAH

BAB:
HUKUM-HUKUM JIHAD DI JALAN ALLAH

Allah mensyari'atkan jihad di jalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, membela agama-Nya, dan mengusir musuh-musuh-Nya. Dia mensyari'atkan sekaligus sebagai ujian dan cobaan bagi hamba-hamba-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka".* (Muhammad: 4-6)

Jihad di jalan Allah memiliki nilai yang sangat penting dan agung di dalam Islam. Ia merupakan "puncak punuk" Islam. Ia merupakan ibadah yang paling afdhal. Bahkan, sebagian ulama menganggapnya sebagai rukun keenam dalam Islam.

Jihad di jalan Allah masyru' menurut Al-Kitab, As-Sunah, dan Ijma':

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Diwajibkan atas kamu berperang". (Al-Baqarah: 216)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan dan memerintahkannya.[742] Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[742] Hadits-hadits yang menunjukkan perbuatan beliau sangatlah banyak. Hadits-hadits itu cukup mutawatir berkenaan dengan berbagai peperangan dan berbagai kejadian. Sedangkan hadits yang menunjukkan perintah beliau untuk itu, di antaranya adalah hadits Anas, جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ *"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan hartamu,*

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

"Barangsiapa mati dan belum pernah berperang dan belum pernah terbetik dirinya dengan itu, mati dalam golongan orang-orang munafik."[743]

Kata "jihad" adalah bentuk *mashdar* dari kata *jaahada*, yang berarti: 'bersungguh-sungguh dalam memerangi musuhnya'. Sedangkan menurut syari'at adalah 'memerangi orang-orang kafir'. Jihad lebih luas cakupannya daripada *qitaal* (perang).

Al-Allamah Ibnul Qayyim berkata, "Jenis jihad itu fardhu ain: baik dengan hati, atau dengan lisan, atau dengan harta, atau dengan tangan. Maka, kepada setiap muslim hendaknya berjihad dengan salah satu dari beberapa hal ini."[744]

Jihad juga diucapkan terhadap tindakan memerangi hawa nafsu, setan, dan orang-orang fasik.

Memerangi hawa nafsu: adalah dengan mempelajari perkara-perkara agama, lalu mengamalkannya dan selanjutnya mengajarkannya.

Memerangi setan: dengan menjaga segala apa yang dibawa olehnya berupa berbagai hal yang tidak jelas (*syubuhat*) dan segala apa yang dijadikan hiasan indah dari berbagai syahwat.

Memerangi orang-orang kafir: adalah dengan tangan, atau dengan harta, atau dengan lisan, atau dengan hati.

Memerangi orang-orang fasik: adalah dengan tangan atau dengan lisan, atau dengan hati sesuai dengan tingkat keingkarannya.

Jihad adalah fardhu kifayah. Jika telah ada orang yang melakukannya dan dia telah memenuhi syarat, wajib itu telah gugur bagi yang lain dan bagi mereka menjadi sunah.

Jihad adalah sebaik-baik sarana ibadah sunah. Keutamaannya sangat agung. Nash-nash yang berisi perintah dan anjuran untuk melakukannya dari Kitab atau Sunnah sangatlah banyak sekali. Di antaranya firman Allah,

---

jiwamu dan tangan-tanganmu". (Dikeluarkan oleh Ahmad (12186)(3/124), Abu Daud (2504)(3/18), An-Nasa'i (3192)(3/358), Al-Hakim (2472)(2/81) dan dishahihkan dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

[743] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (4908)(7/58).

[744] Lihat *Zaadul Ma'ad* (3/64).

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar". (At-Taubah: 111)

Ada beberapa keadaan yang menjadikan hukum jihad 'fardhu ain', yaitu:

1. Jika terjadi serangan. Maka, masing-masing wajib berperang dan ia tidak boleh melarikan diri.
2. Jika negerinya ditekan oleh musuh. Karena, dalam dua hal ini jihad sifatnya adalah *defensif* dan bukan jihad untuk menuntut. Jika melarikan diri dari peperangan yang seperti itu, orang-orang kafir akan menguasai segala kehormatan kaum muslimin.
3. Jika dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam suatu peperangan atau upaya berjaga-jaga.
4. Jika dimobilisasi oleh imam. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا.

"Jika kalian dimobilisasi, bangkitlah!"[745]

Juga karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (Al-Anfal: 45)

"Apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, 'Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah' kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?" (At-Taubah: 38)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jihad ada yang harus dengan tangan, ada yang harus dengan hati, ada yang harus dengan seruan dan alasan, dengan penjelasan dan pendapat, dengan pengendalian dan keterampilan. Maka, ia wajib dengan apa yang dimampui oleh setiap orang. Bagi yang tidak bisa bergabung karena suatu uzur

---

[745] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (1834)(4/61) Ash-Shaid (berburu), dan Muslim (3289)(5/127) Bab "Al-Hajj".

hendaknya menggantikan para anggota pasukan dengan memberikan pengamanan untuk keluarga dan harta mereka."[746]

Wajib atas imam: Untuk menginspeksi pasukan ketika hendak berangkat berjihad dan melarang bergabung dalam jihad orang-orang, pasukan kuda atau lainnya yang tidak layak untuk bergabung di dalamnya.

Ia harus melarang menghasut anggota pasukan untuk meninggalkan dan meremehkan peperangan.

Ia harus melarang tukang membuat keguncangan yang selalu menumbuhkan rasa takut dalam jiwa para anggota pasukan. Juga harus melarang orang yang suka membocorkan berita kepada pihak musuh atau yang suka menimbulkan fitnah di antara para anggota pasukan itu sendiri.

Ia harus menetapkan seorang amir yang akan memimpin pasukan perang dengan siasat yang syar'i.

Seluruh anggota pasukan wajib: menaatinya dalam rangka kebaikan, memberikan nasihat kepadanya, dan bersabar bersamanya. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."* (An-Nisa: 59)

Jihad dalam Islam disyari'atkan untuk mencapai tujuan yang sangat mulia dan sasaran yang sangat terhormat:

1. Allah *Subhanahun wa Ta'ala* mensyari'atkan jihad adalah untuk menyelamatkan semua hamba-Nya dari penyembahan kepada para *thaghut* dan berhala menuju ibadah hanya untuk Allah saja yang tiada sekutu bagi-Nya. Dzat yang menciptakannya dan memberinya rezeki. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah". (Al-Anfal: 39)

2. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan jihad adalah untuk menghapuskan kezaliman dan mengembalikan semua hak kepada para pemiliknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari

---

[746] Lihat *Al-Ikhtiyarat* (halaman: 447).

kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, 'Tuhan kami hanyalah Allah'." (Al-Hajj: 39-40)

3. Disyari'atkan jihad adalah untuk menghinakan orang-orang kafir, membalas dendam kepada mereka, dan melemahkan kekuatan mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah: 14-15)

   Penyerangan boleh dilakukan setelah penyampaian dakwah. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyeru semua orang sebelum melancarkan peperangan untuk masuk Islam jika dakwah belum pernah sampai kepada mereka.[747] Beliau juga mengirimkan surat kepada para raja untuk hal yang sama.[748] Beliau juga memberikan wasiat kepada para komandan pasukan Islam untuk menyeru semua orang agar masuk Islam sebelum memerangi mereka. Jika mereka memenuhi seruan itu, namun jika tidak mereka diserang. Hal itu karena tujuan perang dalam Islam adalah menghapuskan kekafiran dan kesyirikan, lalu masuk ke dalam agama Allah. Jika hal itu tercapai tanpa peperangan, peperangan tidak diperlukan. *Wallahu a'lam.*

Jihad memiliki hukum-hukumnya yang rinci yang terdapat di dalam Kitab dan panjang lebar.

Jika seseorang kedua orang tuanya muslim dan merdeka atau salah satu dari keduanya demikian, ia tidak boleh ikut berjihad yang hukumnya sunah, kecuali dengan izin keduanya. Hal itu karena sabda Rasulullah

---

[747] Ini diketahui dengan meneliti dan diambil kesimpulan dari berbagai hadits, di antaranya hadits Ibnu Abbas, yang ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (33057) (6/480) Bab "As-Siyar" 88.

[748] Sebagaimana dalam hadits Anas:

كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِي وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ

"Beliau menulis surat ke Raja Persia (Kisra), ke Raja Romawi (Qaisar), ke Raja Najasyi, dan setiap orang yang enggan untuk diajak ke jalan Allah." (Ditakhrij Muslim (4575) (6/329) Bab "Al-Jihad))

Shallallahu Alaihi wa Sallam, ففيهما فجاهد *"Dengan izin keduanya berjihadlah."*[749]

Karena, berbakti kepada keduanya adalah *fardhu ain,* sedangkan jihad adalah fardhu kifayah. Maka, fardhu ain diutamakan daripada fardhu kifayah.

Imam harus menentukan para pimpinan untuk pasukan perangnya. Membagikan harta rampasan perang kepada orang-orang jika diberi bagian akan membawa kebaikan jihad itu sendiri. Sedangkan sisa harta rampasan yang lain adalah untuk semua yang bergabung dalam jihad itu.

Tidak boleh membunuh anak-anak, kaum wanita, para pendeta, orang lanjut usia, orang sakit menahun, dan orang buta yang tidak melihat. Mereka itu tidak diperangi dan tidak dibangkitkan untuk berperang. Mereka dijadikan budak karena ditawan. Karena, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperbudak para wanita dan anak-anak jika beliau menawan mereka.[750]

Harta rampasan dimiliki karena dikuasai dalam kancah peperangan. Rampasan perang (ghanimah): Apa-apa berupa harta peperangan yang dirampas (dengan paksa) dengan peperangan dan apa-apa yang berkaitan dengan itu yang dirampas sebagai tebusan. Harta itu adalah untuk mereka yang menyaksikan langsung peperangan itu yang merupakan anggota pasukan perang dengan tujuan memang berperang. Ia berperang atau tidak sampai berperang dengan tujuan untuk bantuan bagi para prajurit, orang telah siap untuk berperang dan orang yang masuk kategori prajurit. Hal itu karena ungkapan Umar *Radhiallahu Anhu,*

اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ.

"Ghanimah (harta rampasan perang) adalah untuk mereka yang ikut langsung peperangan."[751]

---

[749] *Muttadaq alaih* dari hadits Ibnu Amru: Al-Bukhari (3004)(6/169) Al-Jihad 138, dan Muslim (6451)(8/320) Al-Birru 1 (Berbakti 1). Hadits ini juga di Kitab "Sunan" At-Tirmidzi (1675) (4/191).

[750] Sebagaimana dalam haditsnya berkenaan dengan tawanan dari Hunain. Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari hadits Al-Musawwir bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam (2307) (4/609).

[751] Ditakhrij dari jalur Thariq bin Syihab: Abdurrazzaq di dalam kitab Mushannif-nya (9689)(5/302), Al-Baihaqi (17954)(9/86) As-Siyar 41 (Sejarah-sejarah 41). Dan ditakhrij oleh Al-Baihaqi seperti itu dari Abu Bakar dan Ali (9/86-87). Dan dibabkan dengannya oleh Al-Bukhari (6/270).

Cara-cara membagikan ghanimah (harta rampasan perang)

Imam mengeluarkan yang seperlima bagian untuk Allah dan Rasul-Nya. Semua itu adalah bagian untuk kerabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* para anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Kemudian, membagikan sisanya yang empat perlima bagian kepada seluruh prajurit: Satu bagian untuk pejalan kaki, tiga bagian untuk pasukan penunggang kuda dengan perincian satu bagian untuknya dan dua bagian untuk kudanya. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada Perang Khaibar memberikan bagian kepada pasukan penunggang kuda tiga bagian: dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya.[752]

Sebagai pengganti Imam dalam pembagian harta rampasan dilakukan oleh wakilnya.

Diharamkan melakukan *ghulul*, yaitu menyembunyikan sebagian dari harta yang telah dirampas oleh prajurit. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu".* (Ali Imran: 161)

Wajib menghukum orang yang melakukan *ghulul* itu sebagai pelajaran bagi orang itu dan orang semisalnya.

Jika barang rampasan itu adalah tanah, imam memiliki beberapa alternatif pilihan: Dibagikan kepada mereka yang berhasil merampasnya atau mewakafkannya demi kemaslahatan kaum muslimin dengan cara diambil hasilnya yang terus-menerus dari orang yang mengurusnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir karena takut dan terkejut akan adanya kaum muslimin dan harta orang yang tidak memiliki penerima warisan, dan seperlima bagiannya adalah bagian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka selain itu adalah *faik* yang dibagikan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Boleh bagi imam kaum muslimin mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir untuk meninggalkan peperangan selama tertentu sesuai dengan kebutuhan jika dalam pengadaan perjanjian itu ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Di antaranya jika diperbolehkan adalah

---

[752] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2863)(6/83) Bab "Al-Jihad", dan Muslim (4561)(6/304) Bab "Al-Jihad".

mengundurkan jihad karena lemahnya pasukan kaum muslimin. Karena, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir pada Perjanjian Hudaibiah.[753] Beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah.

Namun, jika kaum muslimin kuat-kuat dan sangat mampu untuk berjihad, tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian damai sementara (gencatan senjata).

Jika imam mengkhawatirkan mereka melanggar perjanjian, diperbolehkan mengumumkan kepada mereka akan habisnya masa perjanjian sebelum memerangi mereka. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".* (Al-Anfal: 58)

Yakni: sampaikan kepada mereka bahwa perjanjian telah dibatalkan agar kamu dan mereka semua mengetahui perihalnya.

Diperbolehkan bagi imam mengadakan *dzimmah* dengan Ahli Kitab dan kaum Majusi. Maknanya, menetapkan mereka atas mereka sendiri dengan syarat membayar *jizyah* dan selalu berjalan dengan hukum-hukum Islam. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".* (At-Taubah: 29)

Jizyah adalah sejumlah harta yang diambil dari orang-orang kafir sebagai tanda kehinaan mereka dalam setiap tahun sebagai pengganti jaminan bahwa mereka tidak diperangi dan juga sebagai sewa karena mereka tinggal di wilayah kita.

Jizyah tidak diambil dari anak-anak, kaum wanita, orang gila, orang yang cacat sebagian tubuh, orang-orang buta, orang lanjut usia, dan yang tidak mampu membayarnya.

---

[753] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Barra bin Azib: Al-Bukhari (2698)(5/373) Bab "Ash-Shulh" dan Muslim (4605)(6/348) Bab "Al-Jihad".

Kapan mereka telah membayar *jizyah*, wajib diterima dari mereka. Maka, sejak itu haram memerangi mereka, wajib menjaga siapa saja yang akan datang kepada mereka dengan kehendak untuk menyakiti. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Sampai mereka membayar jizyah...". (At-Taubah: 29)

Penyerahan *jizyah* harus dijadikan dasar unuk menahan serangan yang diarahkan kepada mereka. Hal itu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam*,

فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ.

"Mintalah jizyah kepada mereka. Jika mereka memenuhi permintaanmu, terimalah (jizyah) dari mereka dan peliharalah mereka."[754]

Boleh pula menjamin keamanan seorang kafir yang sendirian dari tindakan semua kaum muslimin jika ia tidak pernah memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Dalil hal itu adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya." (At-Taubah: 6)

Seorang imam diperbolehkan memberikan rasa aman untuk semua kaum musyrikin atau sebagian dari mereka. Karena, wilayahnya sangat luas dan menyeluruh. Hal itu bukan untuk seorang rakyat saja, kecuali jika diperbolehkan oleh imam.[755] Seorang amir diperbolehkan dalam suatu sisi memberikannya untuk warga negerinya yang dekat kepadanya.

❁❁❖❁❁

---

[754] Ditakhrij Muslim (4497) (6/265) Bab "Al-Jihad". Ini adalah ujung hadits Buraidah.

KITAB: JUAL BELI

BAB: HUKUM-HUKUM JUAL BELI

BAB: JUAL BELI TERLARANG

BAB: HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SYARAT-SYARAT JUAL BELI

BAB: HUKUM-HUKUM MEMILIH (KHIYAR) DALAM JUAL BELI

BAB: HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SIKAP TERHADAP BARANG DAGANGAN SEBELUM TRANSAKSI DAN PEMBATALAN

BAB: PENJELASAN TENTANG RIBA DAN HUKUMNYA

BAB: HUKUM-HUKUM TENTANG JUAL BELI BARANG TETAP

BAB: HUKUM-HUKUM JUAL BELI BUAH-BUAHAN

BAB: MEMBATALKAN TRANSAKSI KARENA BARANG DAGANGAN TERKENA BENCANA

BAB: APA-APA YANG IKUT BERSAMA BARANG YANG DIJUAL DAN YANG TIDAK IKUT DENGANNYA

BAB: HUKUM-HUKUM PEMBAYARAN DI MUKA

BAB:
HUKUM-HUKUM JUAL BELI

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Kitab-Nya yang dimuliakan dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam sunahnya yang disucikan menjelaskan hukum-hukum muamalah (interaksi sosial) karena kebutuhan manusia terhadap semua itu. Khususnya kebutuhan mereka kepada bahan makanan yang menjadikan badan mereka kuat; kebutuhan akan pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lain sebagainya adalah kebutuhan primer dan penyempurna dalam kehidupan ini.

Jual beli adalah suatu muamalah yang boleh menurut Kitabullah, As-Sunnah, ijma', dan qiyas.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli." (Al-Baqarah: 275)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (Al-Baqarah: 198)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

"Kedua penjual dan pembeli itu ada masa memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."[755]

Pada prinsipnya para ulama juga sepakat dengan hal itu.

---

[755] *Muttafaq alaih* dari hadits Hakim bin Hizam: Al-Bukhari (2079) (4/391) dan Muslim (3836) (5/416).

Sedangkan qiyas, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan apa-apa yang ada di tangan saudaranya, baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai. Ia tidak akan melepaskannya, melainkan dengan penukar. Maka, hikmah semua itu membutuhkan dibolehkannya jual beli untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Jual beli bisa terlaksana dengan *shighat* (ijab dan qabul) verbal dengan kata-kata atau *shighat* dengan amal perbuatan langsung.

- *Shighat* verbal dengan kata-kata terdiri dari :

  Ijab, yaitu ungkapan yang muncul dari penjual. Misalnya, dengan mengatakan, "Aku menjual."

  Qabul, yaitu ungkapan yang muncul dari pembeli. Misalnya, dengan mengatakan, "Aku membeli."

- *Shighat* dengan aksi langsung adalah saling memberi yang terdiri dari pengambilan dan penyerahan. Misalnya, seseorang memberikan barang dagangannya kepada orang lain dan orang lain itu menyerahkan harganya sebagaimana biasanya.

- Terkadang *shighat* itu terdiri dari *shighat* verbal dan *shighat* dengan aksi langsung.

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Jual beli saling memberi itu ada beberapa bentuk.

Pertama, muncul ijab dari penjual dengan ucapan saja, lalu dari pihak pembeli tindakan pengambilan barang dagangan. Seperti ungkapan, 'Ambillah pakaian ini dengan harga 1 dinar.' Pembeli mengambilnya. Demikian jika harganya telah ditentukan. Seperti ungkapan, 'Ambillah pakaian ini sebagai harganya pakaianmu.' Kemudian, pembeli mengambilnya.

Kedua, muncul dari pembeli ungkapan dan dari penjual penyerahan, baik harganya telah ditentukan atau menjadi terkandung dalam tanggungan pembeli.

Ketiga, penjual dan pembeli tidak mengeluarkan ungkapan. Akan tetapi, ada sebuah tradisi, yaitu dengan meletakkan harganya dan mengambil barang dagangan."[756]

---

[756] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (29/7-8).

Demi sahnya jual beli ada beberapa syarat (sebagian berkenaan dengan penjual dan pembeli dan sebagian berkenaan dengan barang yang dijual). Jika salah satu syarat dari semua syarat ini hilang , jual beli menjadi tidak sah.

Dipersyaratkan pada kedua penjual dan pembeli:

Pertama: Keduanya saling ridha. Jual beli menjadi tidak sah jika salah satu dari kedua belah pihak dipaksa dengan kehilangan haknya. Hal itu berdasarkan firman Allah,

"...Kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa: 29)

Nabi *Sallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Sesungguhnya jual beli itu karena keridhaan." (Diriwayatkan Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan selain keduanya)[757]

Bila terpaksa karena hak, maka jual beli itu sah. Sebagaimana jika dipaksa oleh seorang hakim untuk menjual hartanya demi melunasi utang, paksaan yang demikian itu adalah paksaan dengan hak.

Kedua: Keduanya adalah sama-sama orang yang sudah diperbolehkan mengambil sikap masing-masing. Yakni, keduanya adalah orang merdeka, mukalaf, dan berakal sehat. Jual beli tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, orang idiot, orang gila, dan budak tanpa izin tuannya.

Ketiga: Berhak dan memiliki barang yang dijual atau mewakili sang pemiliknya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hakim bin Hizam,

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

"Janganlah engkau menjual apa-apa yang bukan milikmu." (Diriwayatkan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan menyahihkannya)[758]

Yakni, janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.

---

[757] Ditakhrij dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri: Ibnu Majah (2185) (3/29) dan Ibnu Hibban (4967) (11/340) Bab "Al-Buyu'" 5 (jual beli 5).

[758] Ditakhrij dari hadits Hakim bin Hizam: Abu Daud (3503) (3/495), At-Tirmidzi (1235) (3/534), An-Nasa'i (4627) (4/334), dan Ibnu Majah (2187) (3/30).

Al-Wazir berkata, "Mereka sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya dan bukan miliknya, lalu pembeli tetap saja membelinya, maka jual beli seperti itu batal."

Dipersyaratkan tiga macam syarat pada barang yang dijual :

Pertama: Harus merupakan suatu barang yang boleh dimanfaatkan secara mutlak. Sesuatu yang haram tidak boleh diambil manfaatnya, seperti, minuman keras, babi, alat permainan yang sia-sia, dan bangkai. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ.

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan patung." (Muttafaq alaih)[759]

Disebutkan dalam hadits Abu Daud,

حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيْرَ وَثَمَنَهَا.

"Telah diharamkan minuman keras dan hasil penjualannya; diharamkan bangkai dan hasil penjualannya; dan diharamkan babi dan hasil penjualannya."[760]

Tidak sah menjual minyak yang berasal dari segala sesuatu yang najis dan yang terkena najis. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ.

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu juga mengharamkan hasil penjualannya."[761]

Disebutkan dalam sebuah hadits *muttafaq alaih*,

أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ.

---

[759] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (2236) (4/535) dan Muslim (4024) (6/8).

[760] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3485) (3/487).

[761] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Dawud (3488) (3/488) dan lafalnya,

إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

"Jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, diharamkan pula atas mereka hasil penjualannya."

"Bagaimana pendapat engkau tentang minyak dari bangkai karena sering dipakai mengecat kapal, meminyaki kulit, dan dipakai untuk penerangan?" Maka, beliau bersabda, "Tidak, itu haram."[762]

Kedua: Dipersyaratkan kejelasan harga, barang, penyerahan, dan penerimaannya ketika akad berlangsung. Sesuatu yang tidak pasti penyerahannya sama dengan sesuatu yang hilang sehingga tidak sah menjualnya. Oleh karena itu, tidak sah menjual budak yang telah melarikan diri, menjual onta yang lepas, menjual burung yang masih di udara, dan menjual barang yang di-*ghashab* 'dirampas' oleh selain pelakunya sendiri, padahal mampu mengambilnya dari pelaku *ghashab*.

Ketiga: Harga dan sesuatu yang dihargai harus diketahui betul oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jika tidak diketahui, jual belinya menjadi jual beli *gharar* (dengan tipuan) dan *gharar* adalah jual beli yang dilarang. Maka, tidak boleh membeli sesuatu yang tidak bisa dilihat ; atau bisa melihatnya, tetapi tidak mengenalnya. Tidak boleh menjual isi kandungan dalam perut. Juga tidak boleh menjual susu yang masih dalam kantung susu binatang betina.

Tidak sah jual beli dengan cara *mulamasah* 'mengusap'. Misalnya, dengan mengatakan, "Pakaian yang mana pun yang berhasil kamu sentuh, pakaian itu harus engkau beli dengan harga sekian."

Juga tidak diperbolehkan jual beli dengan cara *munabadzah*. Misalnya, dengan mengatakan, "Pakaian mana pun yang engkau lemparkan kepadaku, harus dibeli dengan harga sekian." Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara 'mulamasah' dan 'munabadzah'." (*Muttafaq alaih*)[763]

Tidak diperbolehkan pula jual beli dengan cara *hashat* (kerikil), dengan mengatakan, "Lemparkan kerikil ini hingga mengenai pakaian yang mana pun, pakaian itu untukmu dengan harga sekian."

❁❁❖❁❁

---

[762] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir. Ini adalah bagian ujung dari hadits tersebut di atas.

[763] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2146) (4/453) dan Muslim (3780) (5/393).

BAB:
JUAL BELI TERLARANG

PENGANTAR

Allah membolehkan kepada hamba-Nya untuk melakukan jual beli, selama dengan kegiatan itu tidak menghilangkan segala yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya, jika kegiatan itu mendesak pelaksanaan ibadah yang wajib hukumnya. Atau dengan jual beli itu menimbulkan bahaya bagi orang lain.

Jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang yang berkewajiban melakukan shalat Jum'at setelah mendengar seruan yang kedua. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum`at, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Al-Jumu'ah: 9)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah melarang berjual beli ketika dikumandangkan seruan untuk melaksanakan shalat Jum'at agar tidak terjadi kemaksiatan yang menyebar berupa kesibukan dengan perdagangan daripada menghadiri shalat Jum'at. Khusus penyebutannya, yakni jual beli karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling banyak menyibukkan orang sebagai jalan menuju keduniaan. Sedangkan larangan tersebut berkonotasi pengharaman dan menunjukkan bahwa jual beli itu tidak sah.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

ذَلِكُمْ *'Yang demikian itu'*, yakni yang telah Aku sebutkan untukmu berupa meninggalkan jual beli dan hadir untuk shalat Jum'at. خَيْرٌ لَكُمْ *'Lebih baik bagimu'* daripada menyibukkan diri dengan jual beli. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *'Jika kalian semua mengetahuinya'*, yakni kemaslahatan diri

kalian sendiri. Demikian pula menyibukkan diri selain dengan kegiatan jual beli dari menghadiri shalat adalah haram.

Demikian pula berhubungan dengan shalat-shalat fardhu yang lain, tetap tidak boleh sibuk dengan kegiatan jual beli atau dengan kegiatan lainnya dan sebagainya setelah diseru untuk menghadirinya di masjid. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* (An-Nuur: 36-38)

Juga haram menjual sesuatu yang akan dijadikan penolong oleh pembelinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan akan digunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Maka, tidak sah jual beli yang dilakukan penjual jus kepada orang yang akan menjadikannya minuman keras. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Al-Maidah: 2)

Demikian pula tidak sah menjual persenjataan pada waktu terjadi peperangan di kalangan kaum muslimin agar muslim yang satu tidak menggunakannya untuk membunuh muslim yang lain. Demikian pula seluruh perangkat peperangan, tidak boleh dijual dalam keadaan seperti itu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang perbuatan seperti itu. Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Al-Maidah: 2)

Ibnul Qayyim berkata, "Dalil-dalil syar'i telah sedemikian jelas menunjukkan bahwa tujuan-tujuan berbagai akad sangat berarti dan semuanya memberikan pengaruh dalam sah atau tidaknya suatu akad dan dalam halal dan haramnya. Sehubungan dengan itu, penjualan senjata oleh pen-

jual yang mengetahui bahwa persenjataan itu akan dipakai untuk membunuh kaum muslimin adalah akad (transaksi) yang haram dan batil. Dalam perbuatan itu terdapat tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan.

Sedangkan orang yang menjualnya dengan pengetahuan bahwa persenjataan itu akan digunakan untuk berperang di jalan Allah, maka yang demikian itu adalah ketaatan dan taqarub.

Demikian pula tidak boleh menjual persenjataan kepada orang yang memerangi kaum muslimin atau akan digunakan untuk melakukan pembegalan karena dalam perbuatan yang demikian itu terdapat tolong-menolong dalam perkara kemaksiatan."[764]

Tidak boleh menjual seorang budak muslim kepada seorang kafir jika tidak untuk dimerdekakan karena pada perbuatan yang demikian itu terdapat unsur menghinakan seorang muslim di hadapan seorang kafir. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

> *"...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* (An-Nisa: 141)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُوْ وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

"Islam itu tinggi dan tidak akan tertandingi ketinggiannya."[765]

Diharamkan pula menjual kepada orang yang akan membeli barang kepada saudaranya sesama muslim. Misalnya, mengatakan kepada orang yang membeli barang dengan harga sepuluh, "Aku berikan kepada Anda barang yang sama dengan harga sembilan", atau "Aku beri Anda barang lebih baik daripada itu dengan harga yang sama." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

"Sebagian dari kalian tidak boleh menjual kepada pembeli saudaranya yang lain." (*Muttafaq alaih*)[766]

---

[764] Lihat *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* karya Ibnul Qasim (4/374).

[765] Ditakhrij dengan derajat marfu' dari hadits Aidz bin Amr Al-Muzani: Ad-Daruquthni (3578) (3/176). Al-Hafiz di dalam kitab *Al-Fath* (3/280) berkata, "Dengan sanad yang bagus."

[766] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2139) (4/446) dan Muslim (3440) (5/200) dengan lafal: عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ *(kepada pembeli sebagian yang lain).*

لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ

"Seseorang tidak boleh menjual kepada pembeli (orang yang akan membeli barang) saudaranya." (*Muttafaq alaih*)[767]

Demikian pula diharamkan membeli barang pembelian saudaranya, sebagaimana jika seseorang mengatakan kepada orang yang menjual barang dagangannya dengan harga sembilan, "Aku membelinya dari engkau dengan harga sepuluh."

Alangkah banyaknya di zaman sekarang ini di pasar-pasar kaum muslimin kejadian transaksi yang haram seperti itu! Setiap muslim wajib menjauhi yang sedemikian itu. Mereka harus melarang praktek jual beli seperti itu. Mereka juga harus mengingkari mereka yang melakukan praktek yang demikian itu.

Di antara jual beli yang diharamkan: Penjualan orang yang datang kepada orang yang menetap. *Alhadhir* 'orang yang menetap' adalah orang yang mukim di kota-kota atau di desa-desa. Sedangkan *Albadi* 'orang yang datang' adalah orang yang datang dari pedalaman atau lainnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

"Orang yang datang tidak boleh menjual kepada orang yang menetap."[768]

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* berkata, "Tidak boleh ada percaloan."[769] Yaitu, seorang pengarah yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Biarkan oleh kalian semua agar Allah memberikan rezeki kepada sebagian mereka yang berasal dari sebagian yang lain."[770]

---

[767] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (5142) (9/249) Bab "An-Nikah" 45, dan Muslim (3441) (5/201) Bab "An-Nikah" 6 dengan lafal darinya.

[768] *Muttafaq alaih* dri hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2140) (4/446), dan Muslim (3803) (5/202) dengan lafal darinya.

[769] *Muttafaq alaih* dari ungkapan Ibnu Abbas: Al-Bukhari (2158) (4/467), dan Muslim (3804) (5/404).

[770] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir (3805) (5/404).

Sebagaimana juga tidak boleh bagi pihak yang tinggal untuk mengambil alih penjualan barang-barang milik orang-orang yang datang. Orang yang menetap itu tidak layak membeli kepada orang-orang yang datang. Yang dilarang adalah jika orang-orang yang menetap itu pergi menuju orang yang datang dan berkata kepadanya, "Aku akan menjual barang kepada Anda" atau mengatakan "Aku akan membeli barang dagangan Anda." Sedangkan jika orang yang datang itu mendatangi orang mukim dan memintanya agar menjual kepadanya atau membeli darinya adalah tidak apa-apa.

Di antara jual beli yang diharamkan adalah *bai'al-'iinah* yaitu menjual sesuatu kepada orang dengan pembayaran harganya ditangguhkan. Lalu, penjual itu membeli kembali barang itu darinya kontan dengan harga yang lebih murah daripada pembelian pembeli pertama itu. Seperti jika penjual menjual mobil kepada pembeli dengan harga dua puluh ribu dengan pembayaran harga ditangguhkan. Lalu, penjual itu membeli lagi mobil itu dari pembeli dengan harga lima belas ribu kontan ketika penyerahan kembali mobil itu. Sedangkan harga dua puluh juta atas pembeli masih menjadi tanggungannya hingga jatuh tempo. Praktek seperti itu adalah haram karena hanya merupakan alasan menuju riba. Seakan-akan ia menjual beberapa dirham dengan tempo pembayaran harganya dengan beberapa dirham lagi seketika membelinya kembali dengan meninggalkan kelebihan harga. Ia menjadikan barang itu hanya sebagai alasan saja.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

"Jika kalian berjual beli dengan cara iinah, hanya mengikuti di belakang sapi, dan ridha dengan tanaman sehingga meninggalkan jihad, Allah akan membelitkan kepada kalian semua kehinaan yang tidak akan ditanggalkannya hingga kalian kembali kepada agama kalian."[771]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ.

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana semua orang menghalalkan riba dengan jalan jual beli."

❁❁❖❁❁

---

[771] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar (3462) (3/477).

BAB:

HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SYARAT-SYARAT JUAL BELI

Syarat-syarat dalam jual beli cukup banyak. Terkadang penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya membutuhkan kepada sebuah syarat atau lebih. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pembahasan tentang syarat-syarat itu. Juga dibutuhkan penjelasan berkenaan dengan apa-apa yang menjadikannya sah dan tidak sah.

Para fuqaha' mendefinisikan syarat dalam jual beli adalah: Tindakan salah satu dari kedua pelaku transaksi mengharuskan yang lain disebabkan terjadinya transaksi yang mengandung manfaat untuknya dalam transaksi itu. Menurut mereka syarat dalam jual beli tidak dianggap efektif, kecuali jika dipersyaratkan di dalam proses akad (transaksi) sehingga tidak sah menetapkan syarat sebelum akad atau sesudahnya.

Syarat jual beli terbagi menjadi dua bagian: sah dan rusak.

Pertama, syarat-syarat sah.

Semua syarat ini adalah yang tidak bertentangan dengan apa-apa yang dituntut oleh terselenggaranya suatu akad. Bagian ini mengharuskan pelaksanaannya sesuai dengan kemestiannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka."[772]

Demikianlah, pada prinsipnya syarat-syarat itu mengharuskan keshahihan, kecuali yang dibatalkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

---

[772] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya (1352) (3/634).

Syarat-syarat sah jual beli ada dua macam:

1. Syarat untuk Kebaikan Akad

Dengannya akad menjadi kuat. Kemaslahatannya kembali kepada yang menetapkan syarat itu.

Seperti penetapan syarat jaminan dalam gadai atau menetapkan syarat untuk penanggung jawab. Yang demikian itu menjadikan penjual merasa tenang.

Juga seperti menetapkan syarat berupa pembayaran dengan tempo atau sebagian pembayaran dengan tempo hingga waktu tertentu. Yang demikian itu manfaatnya kembali kepada pembeli. Jika ia menepati syarat yang demikian itu, terjadilah jual beli.

Demikian juga jika pembeli menetapkan suatu sifat tertentu berkenaan dengan barang yang akan ia beli, misalnya, jenisnya bagus, buatan si Fulan atau produksi si Fulan. Ketertarikan itu berbeda-beda, sesuai dengan bermacam sifat-sifatnya. Jika barang dagangan yang datang sesuai sifat yang dipersyaratkan, terjadilah jual beli. Namun, jika berbeda dengan sifat yang ditetapkan, pembeli boleh jadi membatalkan jual beli atau melanjutkannya dengan pembayaran sesuai dengan kekurangan sifat yang ia persyaratkan. Barang dagangan dihargai dengan keberadaan sifat yang telah dipersyaratkan dan akan dihargai dengan harga yang berbeda dengan hilangnya syarat itu. Ia bisa membayar harga dengan adanya perbedaan antara dua harga itu jika diminta.

Kedua, salah satu dari kedua belah pihak dalam sebuah transaksi menetapkan syarat yang mengikat yang lain untuk menyerahkan manfaat yang mubah dalam barang dagangan. Misalnya, seorang penjual menetapkan syarat agar menetap di dalam rumah yang dijualnya itu dalam waktu tertentu. Atau agar dirinya dibawa dengan binatang tunggangan atau mobil yang ia jual ke tempat tertentu. Hal itu berdasarkan hadits riwayat Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ جَمَلاً وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjual unta jantannya dan menetapkan syarat beliau diangkut dengannya hingga ke Madinah." (*Muttafaq alaih*)[773]

---

[773] Al-Bukhari (2718) (5/385) dan Muslim (4074) (6/32).

Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menjual binatang tunggangan dengan syarat menumpang di atas punggungnya hingga tempat tertentu, dan dapat diqiyaskan dengan hadits ini hal-hal yang lain.

Demikian pula jika pembeli menetapkan syarat untuk penjual agar melakukan suatu pekerjaan atas barang yang dijual. Misalnya, ia membeli kayu bakar darinya dan menetapkan syarat agar membawanya ke suatu tempat yang sama-sama diketahui. Atau membeli pakaian darinya dengan menetapkan syarat agat menjahitnya.

2. *Syarat-syarat yang Merusak*

Bagian ini terdiri dari beberapa macam:

Pertama, syarat merusak yang membatalkan akad dari prinsipnya. Misalnya, jika salah satu dari kedua pelaku transaksi menetapkan syarat kepada pihak yang lain adanya transaksi lain, dengan mengatakan, "Aku jual barang ini kepada engkau dengan syarat engkau menyewakan rumah kepadaku" ; atau mengatakan, "Aku jual barang ini kepada engkau dengan syarat engkau merekrutku bersamamu untuk mengerjakan proyekmu atau bersamamu di rumahmu"; atau mengatakan, "Aku jual barang ini kepada engkau dengan harga sekian dengan syarat engkau meminjami aku uang senilai sekian." Syarat yang demikian ini rusak dan membatalkan akad dari prinsipnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dua akad jual beli dalam satu barang.[774] Imam Ahmad *Rahimahullah* telah menafsirkan hadits sebagaimana yang telah kita paparkan di atas.

Kedua, rusak pada syarat itu sendiri dan tidak membatalkan akad. Misalnya, jika pembeli menetapkan syarat atas penjual bahwa jika ia rugi ketika menjual barang itu, barang itu dikembalikan kepada penjual; atau penjual menetapkan syarat bahwa pembeli tidak boleh menjual barang dagangan itu, dan syarat-syarat lain yang semacam itu.

Yang demikian ini adalah syarat yang rusak karena bertentangan dengan tuntutan konsekuensi akad. Tuntutan akad adalah kebebasan pembeli secara mutlak untuk bertindak terhadap barang yang sudah ia beli. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ.

---

774 Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (1234) (3/533) dan An-Nasa'i (4646) (4/340).

"Barangsiapa menetapkan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, syarat itu batal sekalipun seratus macam syarat." (Muttafaq alaih)[775]

Yang dimaksud dengan "Kitabullah" di sini adalah hukum-hukum-Nya yang mencakup sunah-sunah Nabi.

Jual beli tidak batal dengan rusaknya syarat-syarat itu karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam suatu kisah Barirah ketika penjualnya menetapkan syarat bahwa ia harus tetap loyal kepadanya jika beliau memerdekakannya; beliau membatalkan syarat itu, tetapi tidak membatalkan akad. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Sesungguhnya wala' 'loyalitas' untuk yang memerdekakannya."[776]

Seyogyanya bagi seorang muslim yang menyibukkan diri dalam kegiatan jual beli agar mempelajari hukum-hukum berkenaan dengan jual beli dan hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat sah tidaknya sehingga benar-benar mengetahui dengan keyakinan sifat muamalahnya. Semoga dengan demikian hilanglah pertikaian dan perselisihan di antara kaum muslimin. Pada umumnya pertikaian dalam suatu transaksi muncul dari ketidaktahuan kedua belah pihak atau salah satunya berkenaan dengan hukum-hukum jual beli dan syarat-syaratnya yang rusak.

❁❁❖❁❁

[775] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2155) (4/467), dan Muslim (3756) (5/380) Bab "Al-Itqu" 2 (pemerdekaan 2).

[776] *Muttafaq alaih*, hadits ini adalah bagian dari hadits Aisyah di atas.

BAB:

HUKUM-HUKUM MEMILIH (KHIYAR) DALAM JUAL BELI

PENGANTAR

Agama Islam adalah agama yang toleran dan sangat komprehensif, selalu memperhatikan berbagai maslahat dan kondisi, menjauhkan sesuatu yang menyulitkan umat. Di antaranya apa-apa yang disyari'atkan di dalam jual beli berupa pemberian kesempatan memilih kepada orang yang mengadakan akad agar lebih banyak mengetahui barang yang akan dibeli dan melihat kemaslahatan dari transaksi itu. Diutamakan apa-apa yang ia pikir di belakang akad adalah kebaikan, dan mundur dari akad jika apa-apa yang ia lihat tidak membawa maslahat baginya.

Khiyar dalam jual beli artinya mencari kebaikan dua perkara, yakni menjadikan akad atau tidak menjadikannya.

Khiyar 'memilih' ada delapan macam :

1. Khiyar majelis.

   Yakni, tempat di mana berlangsung jual beli. Masing-masing penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama keduanya masih dalam satu tempat itu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا.

   "Jika dua orang terlibat dalam kegiatan jual beli, bagi keduanya berkesempatan memilih selama keduanya belum berpisah."[777]

---

[777] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2112) (4/420), dan Muslim (3833) (5/415).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ketika Sang Penetap syari'at menetapkan *khiyar majlis* dalam aktivitas jual beli adalah karena adanya hikmah dan maslahat bagi kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Juga agar dicapai keridhaan yang sempurna sebagaimana telah ditetapkan sebagai syarat oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

"...Dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisa: 29)

Akad yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa pertimbangan dan ketelitian yang cukup berkenaan dengan harganya adalah sesuatu yang membutuhkan kebaikan syari'at yang sempurna ini agar membuahkan suatu lingkungan yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Masing-masing bisa membuat pertimbangan-pertimbangan sehingga masing-masing memahami seluk-beluk akadnya.

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* 'memilih' sesuai dengan makna hadits yang mulia itu selama keduanya belum berpisah dari tempat dilaksanakan akad. Jika keduanya sepakat menggugurkan hak memilih atau salah satu pihak menggugurkan hak memilih, gugurlah. Jual beli itu bagi keduanya atau bagi yang menggugurkan haknya untuk memilih sesuai dengan akad itu sendiri apa adanya. Memilih adalah hak bagi mereka yang menyelenggarakan akad, maka gugurlah dengan tindakannya sendiri menggugurkan hak memilih. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

"Sebelum kedua berpisah atau salah satu dari keduanya memberikan hak memilih kepada pihak yang lain."

Diharamkan bagi salah satu dari keduanya meninggalkan saudaranya dalam rangka menggugurkan hak memilih. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib yang di dalamnya disebutkan,

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيْلَهُ.

"Tidak dihalalkan baginya meninggalkan saudaranya karena dikhawatirkan akan membatalkan akad dengannya."[778]

---

[778] Ditakhrij Abu Daud (3456)(3/474), At-Tirmidzi (1250) (3/550), dan An-Nasa'i (4495) (4/288). Lihat kitab *I'lamul Muwaqqiin* (2/307-376), (3/301).

2. Khiyar syarat.

Kedua penjual dan pembeli menetapkan syarat untuk khiyar 'memilih' –ketika akad atau setelah akad selama waktu untuk khiyar majelis– selama waktu yang diketahui oleh keduanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka."[779]

Juga tercakup dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah: 1)

Disahkan pula jika dua orang yang terlibat dalam jual beli untuk menetapkan syarat khiyar bagi salah seorang saja karena hal itu adalah milik keduanya; bagaimanapun jika keduanya ridhai boleh-boleh saja.

3. Khiyar *alghabni.*

Jika terjadi penipuan dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, yang merasa dirugikan di antara keduanya diberi hak *khiyar* antara tetap menahan barang yang dibeli atau mengembalikannya lagi. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan."[780]

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kelapangan dada darinya."[781]

Seorang yang merasa rugi tidak akan senang hatinya dengan tipuan. Jika kerugian itu sangat sedikit, sebagaimana yang berlaku dalam kebiasaan, tidak ada khiyar.

Khiyar al-ghabni memiliki tiga bentuk:

---

[779] Takhrijnya telah dipaparkan di atas.

[780] Ditakhrij dari hadits Ubadah: Ahmad (2867) (1/313) dan Ibnu Majah (2340) (3/106). Dalam hal ini ada hadits seperti itu dari Ibnu Abbas dengan nomor 2341.

[781] Ditakhrij oleh Abu Ya'la dari hadits paman Abu Hurrah Ar-Raqasyi (1570) (3/140).

Pertama, menyambut kafilah. Maksudnya, orang-orang datang untuk mengambil barang dagangan di suatu daerah. Jika bertemu dengan mereka, lalu ia membeli barang dagangan dari mereka itu dan ternyata jelas bahwa ia menipu mereka dengan tipuan yang keterlaluan, bagi mereka itu hak khiyar. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ تَلَقُّوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

"Jangan menjemput untuk mengambil barang dagangan. Maka, barangsiapa menjemputnya tentu akan membelinya. Jika tuannya tiba di pasar, ia memiliki hak memilih." (Diriwayatkan Muslim)[782]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk menjemput barang dagangan di luar pasar yang menjadi tempat penjualan berbagai barang dagangan. Beliau memerintahkan bahwa jika pedagang tiba di pasar dan di dalamnya diketahui harga-harga barang dan ia mengetahui hal itu, maka ia memiliki hak khiyar antara membiarkan barang dagangannya yang telah dibeli atau membatalkan jual belinya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hak khiyar bagi kafilah jika mereka dijemput karena dalam penjemputan terdapat suatu penipuan."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, " Hal itu dilarang. Dalam tindakan seperti itu terdapat penipuan terhadap para penjual karena mereka tidak mengetahui harga. Maka, pembeli itu membeli darinya dengan bukan harganya. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hak khiyar baginya ketika mereka masuk pasar.

Tidak ada perselisihan dalam ditetapkannya hak khiyar baginya jika ada kerugian atasnya karena orang yang membawa barang dagangan tidak mengetahui harga sehingga ia tidak tahu harganya yang pas. Maka, pembeli menjadi penipu atas dirinya.

Demikian pula jika penjual menjual sesuatu kepada mereka, bagi mereka hak khiyar ketika mereka telah turun di pasar dan mereka

---

[782] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (3802) (5/403).

mengetahui bahwa dirinya dirugikan dengan kerugian yang keluar dari kebiasaan."[783]

Kedua, merugikan dalam bentuk *najisy* 'menambah harga barang dagangan'. *Annajisy* adalah penjual yang menambah harga barang dagangannya, akan tetapi ia tidak bermaksud menjualnya. Dia hendak meninggikan harganya untuk pembeli. Demikian ini adalah perbuatan haram dan telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

وَلاَ تَنَاجَشُوْا.

"Janganlah kalian semua menambah barang untuk menaikkan harga."[784]

Dalam perbuatan seperti itu ada unsur merugikan pembeli dan menipunya. Yang demikian itu sama dengan penipuan.

Di antara bentuk *najasy* yang diharamkan ialah jika pemilik barang berkata, "Ini dijual kepadaku dengan harga sekian-sekian," padahal ia bohong. Atau dengan mengatakan, "Aku membelinya dengan harga sekian sekian," padahal ia bohong.

Di antara bentuk *najasy* yang diharamkan yang lain ialah jika pemilik barang dagangan berkata, "Aku tidak akan menjualnya, melainkan dengan harga sekian sekian", dengan tujuan agar pembeli segera membeli darinya dengan harga mendekati yang diucapkannya. Sebagaimana jika ia mengatakan tentang barang yang harganya lima, "Aku akan menjualnya dengan harga sepuluh" agar pembeli segera membelinya dengan harga mendekati sepuluh.

Ketiga, khiyar al-ghabni yang mengharuskan hak khiyar pembeli: *ghabnul mustarsil.*

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Di dalam hadits disebutkan,

غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبَا

'Ghabnul mustarsil adalah riba'."[785]

Al-Mustarsil adalah pembeli yang tidak tahu harga dan tidak suka mengurangi harga. Akan tetapi, ia bersandar kepada kejujuran pen-

---

[783] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (4/434).

[784] Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah (3445) (5/302).

[785] Ditakhrij Al-Baihaqi dari hadits-hadits Anas, Ali, dan Jabir: (10924), (10925), 10926) (5/571).

jual demi keselamatan rahasianya. Jika ia dirugikan dengan keterlaluan, ditetapkan baginya khiyar. [786]

Al-Ghabnu adalah haram karena mengandung penipuan terhadap pembeli.

Di antara kebiasaan yang biasa berlaku di pasar-pasar kaum muslimin –dan yang demikian itu haram– bahwa sebagian manusia ketika membawa barang dagangan ke pasar sepakat untuk tidak menawarnya dan menugaskan kepada seorang dari mereka untuk menawarnya kepada penjualnya. Jika penjual itu tidak menemukan orang yang menambah harganya, ia terpaksa menjualnya dengan harga yang sangat kurang. Lalu, pembeli yang lain bergabung dengan pembeli itu.

Praktek demikian itu adalah penipuan dan kezaliman yang haram hukumnya. Bagi penjual barang –jika mengetahui hal itu– adalah hak khiyar dan mengambil kembali barang-barangnya dari mereka.

Mereka yang melakukan penipuan semacam ini wajib meninggalkannya dan bertaubat dari perbuatannya itu. Orang yang mengetahui praktek seperti itu wajib mengingkari pelakunya dan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan mereka kapok melakukan perbuatannya itu.

4. Khiyar At-Tadlis.

Yakni, khiyar yang ditetapkan karena tindakan yang disebut *tadlis*. *Tadlis* adalah 'menunjukkan barang yang cacat seakan-akan bagus dan utuh'. Kata-kata *tadlis* diambil dari asal kata *ad-dalsah* yang berarti 'penzaliman'. Seakan-akan penjual dengan tindakan *tadlis*-nya itu menjadi seperti pembeli dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat barang dagangan dengan cara yang sempurna. *Tadlis* ini ada dua macam :

a. Menyembunyikan cacat barang.
b. Menghiasi dan memperindah barang sehingga mendongkrak harganya.

Tadlis adalah haram dan syari'at memberikan kemudahan kepada pembeli untuk mengembalikan barang karena ia mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang ia beli adalah berdasarkan kepada sifat barang yang ditunjukkan kepadanya oleh penjual. Jika ia menge-

[786] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudh Al-Murabba'* (4/435-436) dengan sedikit perubahan.

tahui bahwa sebenarnya barang yang dibeli bertolak-belakang sifatnya dari yang dikatakan penjual, tentu ia akan menarik kembali harta yang ia keluarkan untuk barang itu.

Di antara *tadlis* yang sering ada adalah tindakan tidak memerah susu kambing, atau sapi, atau onta betina ketika akan dipajang karena akan dijual sehingga pembeli mengira bahwa binatang itu selalu memproduksi susu dengan jumlah yang sangat banyak. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تُصَرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

"Janganlah kalian tidak memerah onta atau kambing. Maka, barangsiapa membelinya baginya dua pilihan setelah memerahnya. Jika mau, ia tetap memiliki binatang itu; jika mau, ia boleh mengembalikan binatang itu dengan satu sha' korma kering."[787]

Di antara *tadlis* yang lain adalah memperindah rumah yang cacat guna mengelabui calon pembeli atau calon penyewa. Memperindah mobil-mobil hingga tampil seakan-akan tidak ada tipuan terhadap pembeli padanya, dan macam-macam *tadlis* yang lain.

Setiap muslim wajib melakukan kejujuran dan menerangkan apa adanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهُمَا.

"Kedua penjual dan pembeli itu ada masa memilih selama kedua belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling memberikan keterangan dengan jelas, semoga jual belinya diberkahi. Namun, jika keduanya dusta dan ada yang saling disembunyikan, hilanglah berkah jual beli keduanya."[788]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa kejujuran dalam jual beli adalah sebab timbulnya berkah, sedangkan kebohongan adalah penyebab terhapusnya berkah. Walaupun harga

---

[787] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2148) (4/456), dan Muslim (3812) (5/406) dengan lafal, مَنِ اشْتَرَى شَاةً *"Barangsiapa membeli kambing...."*

[788] Telah disebutkan takhrijnya.

murah, tetapi dengan kejujuran, maka Allah akan memberikan berkah-Nya padanya. Sedangkan jika harga itu sekalipun tinggi, tetapi dengan kebohongan, harga tersebut dibarengi dengan terhapusnya berkah dan tidak akan ada kebaikan di dalamnya.

5. Khiyar Al-'Aib.

   Khiyar yang menjadi tetap pada pihak pembeli disebabkan adanya aib/cacat pada barang yang ia beli yang tidak disampaikan oleh penjual atau tidak diketahui oleh penjual. Akan tetapi, jelas bahwa aib/cacat itu telah ada pada barang sejak sebelum dijual.

   Ciri-ciri cacat yang menimbulkan hak khiyar adalah yang karenanya biasa menyebabkan kurangnya harga barang itu atau kurangnya zat barang itu sendiri.

   Untuk mengetahui hal itu, maka sebaiknya diserahkan kepada para pedagang yang berpengalaman dalam hal itu.

   Apa-apa yang mereka anggap sebagai cacat, maka kuatlah hak khiyar dengan itu. Apa-apa yang mereka anggap bukan cacat yang mengurangi harganya atau mengurangi wujud barang dagangan itu sendiri, maka tidak dianggap harus muncul hak khiyar. Jika pembeli mengetahui cacat itu setelah akad, baginya hak khiyar untuk terus mempertahankan barang itu menjadi miliknya dengan meminta kompensasi cacatnya, yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat, atau mengembalikan barang dagangan itu dengan meminta kembali harga yang telah dibayarkan kepada penjual.

6. Khiyar *At-Takhbir bi Ats-Tsaman*.

   Yaitu, jika menjual barang dagangan dengan harga belinya. Lalu, ia menyampaikan besarnya harga itu. Kemudian, terlihat bahwa ia menyampaikan hal itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti kejelasan bahwa harganya lebih besar atau lebih kecil daripada yang ia sampaikan.

   Atau dengan mengatakan, "Aku gabungkan engkau denganku di dalam kepemilikan barang ini dengan modalku."

   Atau dengan mengatakan, "Aku jual barang ini kepada engkau dengan laba sekian dan sekian dengan modalku di dalamnya."

   Atau dengan mengatakan, "Aku jual barang ini kepada engkau dengan harga kurang sekian dan sekian dari harga beli yang saya lakukan."

Pada empat bentuk ini jika ternyata besar modalnya berbeda dengan yang dikatakan, bagi pembeli hak khiyar antara tetap mengambil barang atau mengembalikannya. Demikian menurut suatu pendapat madzhab.

Pendapat lain: Dalam kondisi demikian, maka tidak ada hak khiyar bagi pembeli. Berlaku hukum sebagaimana harga yang sesungguhnya dan gugurlah dalam hal itu tambahan. *Wallahu A'lam.*

7. Hak khiyar yang ada karena adanya perselisihan antara pihak pembeli dengan pihak penjual dalam suatu hal.

   Sebagaimana jika kedua berbeda dalam perkara harganya atau berbeda dalam perkara wujud barang dagangan atau volumenya.

   Atau keduanya berbeda dalam hal sifatnya, sedangkan salah seorang dari keduanya tidak memiliki bukti. Maka, dalam kondisi demikian keduanya harus bersumpah. Masing-masing bersumpah dengan apa yang menjadi klaimnya. Setelah saling bersumpah masing-masing membatalkan akad jika tidak ada yang ridha dengan klaim pihak yang lain.

8. Khiyar yang menjadi hak pembeli jika ia membeli sesuatu dengan dasar penglihatannya yang terdahulu. Ternyata setelah itu ia melihat sifatnya telah berubah.

   Maka, baginya hak khiyar ketika itu antara melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. *Wallahu A'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM BERKENAAN DENGAN SIKAP TERHADAP BARANG DAGANGAN SEBELUM TRANSAKSI DAN PEMBATALAN

Dalam bab ini – insya Allah– kita akan mendalami hukum-hukum yang berkenaan dengan sikap terhadap barang dagangan sebelum menjadi milik pembeli (apa-apa yang sah dan apa-apa yang tidak sah) dengan penjelasan apa yang akan didapatkan jika telah memiliki barang yang dijual dengan kepemilikan yang dianggap sah dan yang dianggap tidak sah.

Ketahuilah bahwa tidak boleh mengambil sikap tertentu terhadap barang dagangan sebelum memilikinya jika barang-barang itu yang biasa ditakar, atau ditimbang, atau dihitung, atau diukur panjangnya dengan hasta, menurut kesepakatan para imam. Sebenarnya, demikian pula pada barang dagangan selain semua itu. Demikian menurut pendapat yang paling benar dan paling kuat dari dua pendapat para ulama *Rahimahumullah*. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

"Barangsiapa menjual makanan, ia tidak menjualnya hingga menakarnya." (*Muttafaq alaih*)[789]

Disebutkan dalam lafal yang lain,

حَتَّى يَقْبِضَهُ.

"...Hingga memilikinya."[790]

---

[789] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2126) (4/435) Bab "Al-Buyu'" 51 (jual-beli 51), dan Muslim (3819) (5/409) Bab "Al-Buyu'" (jual beli).

[790] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2136) (4/441) dan Muslim (3823) (5/410).

حَتَّى يَكْتَالَهُ.

"...Hingga menakarnya."[791]

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Aku tidak menyangka pada yang lainnya selain seperti itu."[792] Yakni, selain makanan. Bahkan, ada dalil tentang yang lain itu yang menjelaskannya secara objektif sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

"Jika engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual hingga menjadi milikmu."[793]

Abu Daud juga meriwayatkan,

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوْزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

"Beliau melarang menjual barang dagangan dan tidak berjarak di tempat ia membelinya hingga dikumpulkan oleh para pedagang menuju binatang-binatang pengangkutnya."[794]

Syaikh Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnul Qayyim *Rahimahumallah* berkata, "Alasan pelarangan penjualan barang dagangan sebelum menjadi miliknya karena lemahnya pembeli menerima barang itu. Penjual bisa jadi menyerahkannya atau tidak menyerahkannya. Apalagi ketika melihat pembeli sudah mendapatkan laba. Maka, ia akan berupaya mengembalikan jual belinya, baik dengan pengingkaran atau mencari-cari alasan untuk pembatalannya. Dengan demikian, maka dipastikan ia tidak akan menerima laba dari yang belum menjadi tanggung jawabnya."[795]

---

[791] Ditakhrij oleh Muslim dari dua buah hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah (3818) dan (3826) (5/409 dan 411).

[792] *Muttafaq alaih* sama dengan hadits itu dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (2135) (4/441) Bab "Al-Buyu'" 55 (jual beli 55), dan Muslim (3815) (5/408) Bab "Al-Buyu'" 8 (jual beli 8).

[793] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits (15253) (3/402) dan An-Nasa'i dengan lafal yang hampir mirip (4610) (7/329).

[794] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Zaid bin Tsabit (3499) (3/492).

[795] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Abu Daud (3504) (3/495) Bab "Al-Buyu'" 70 (jual beli) 70), At-Tirmidzi (1237) (3/535) Bab "Al-Buyu'" 19 (jual beli 19), An-Nasa'i (4643) (4/340) Bab "Al-Buyu'" 71 (jual beli 71), Ibnu Majah (2188) (3/31) Bab "At-Tijarah" 2 (bisnis perdagangan. 2).

Maka, setiap muslim wajib untuk terikat dengan semua itu. Jika seorang muslim membeli barang dagangan, tidak diperbolehkan langsung mengambil sikap-sikap tertentu terhadap barang itu seperti menjualnya atau lainnya sebelum menjadi miliknya secara penuh. Hal inilah yang sering disepelekan oleh banyak orang karena mereka itu tidak tahu sehingga mereka membeli barang-barang dagangan, kemudian menjualnya. Padahal, mereka itu tidak menerima barang itu dari penjualnya sama sekali. Atau mereka telah memegangnya, tetapi dengan keadaan kurang yang tidak dianggap sebagai pemilik yang sah. Misalnya, seseorang yang menghitung-hitung dompet, atau benih kurma, atau kotak yang semuanya masih di tempat penjual, kemudian ia pergi dan menjual barang-barang itu kepada orang lain. Yang demikian itu tidak dianggap telah memiliki barang itu secara sah yang berkonsekuensi diperbolehkannya pembeli untuk menetukan sikap apa saja atas barang itu.

Jika engkau katakan, "Apa yang dimaksud dengan kepemilikan yang sah sehingga memberikan kemudahan untuk mengambil sikap terhadap barang dagangan yang sudah ia miliki?"

Maka, jawabnya bahwa kepemilikan barang dagangan berbeda-beda sesuai dengan macam kepemilikan itu sendiri. Setiap macam memiliki jenis kepemilikan yang sesuai.

Jika barang dagangan itu adalah sesuatu yang ditakar, kepemilikannya adalah dengan ditakar. Jika barang dagangan itu biasa ditimbang, kepemilikannya dengan ditimbang.

Jika barang dagangan itu dihitung bijian, kepemilikannya dengan dihitung. Jika barang itu diukur panjangnya dengan hasta, kepemilikannya adalah dengan diukur sehingga semua barang itu cenderung ke tempat pembeli. Sedangkan barang-barang seperti pakaian, binatang, dan mobil, kepemilikannya adalah dengan memindahkannya ke tempat pembeli.

Jika barang dagangan itu biasa diterimakan dengan tangan, seperti, permata, buku, dan sebagainya, kepemilikannya adalah dengan penerimaan pembeli atas barang-barang itu dengan tangannya.

Jika barang dagangan itu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dari tempatnya, seperti, rumah, tanah, buah di atas pohon, kepemilikannya adalah dengan *takhalliyah,* yakni posisi pembeli yang kuat terhadap

---

Lihat kitab *Al-Akhbar Al-Ilmiyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* (hal. 187) terbitan Daarul Ashimah.

barang-barang itu dan tercapainya kebebasan untuk mengambil sikap apa pun terhadapnya sebagai pemilik.

Pengalihan kepemilikan rumah adalah dengan membukakan pintunya atau dengan penyerahan kuncinya.

Telah berlalu dalam pembahasan berbagai pelarangan bersikap terhadap barang dagangan sebelum kepemilikannya yang resmi secara syar'i. Pelarangan sedemikian itu terdapat kemaslahatan bagi pembeli dan penjual berupa pembatasan pertikaian dan keselamatan dari berbagai permusuhan yang banyak berkecamuk di antara manusia karena mereka meremehkan kepemilikan dan sikap pembeli yang tidak meneliti barang dagangan dan kesiapannya untuk setuju dengan keadaannya dengan sepenuhnya dan berakhirnya ikatan penjual dengan barang itu. Ini adalah perkara-perkara yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan setiap muslim dalam muamalahnya.

Banyak orang di zaman sekarang ini meremehkan perkara kepemilikan barang dagangan (*qabdhu as-sil'ah*) dan telah mengambil sikap-sikap tertentu terhadapnya sebelum mendapatkan kepemilikan yang sah sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pada akhirnya mereka terjerumus ke dalam pertikaian dan perselisihan. Atau mereka tertimpa rasa menyesal setelah mengetahui hakikat barang dagangan dan setelah mereka terikat dengan barang itu. Kemudian, ia tidak bisa membebaskan dirinya dari hal itu, kecuali dengan melaporkan perkaranya dan dengan berbagai tekanan. Demikianlah, siapa saja yang melanggar perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentu akan menyesal dan terjerumus ke dalam kesulitan.

Di antara perkara-perkara yang diperintahkan dan dihimbaukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah supaya salah satu dari kedua orang yang terlibat dalam transaksi untuk memberikan kebebasan kepada pihak yang lain untuk membatalkan jual beli jika merasa menyesal dengan akad itu atau tidak membutuhkan lagi barang dagangan itu atau merasa keberatan dengan harganya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memberi kesempatan untuk membatalkan akad jual beli, maka Allah akan membangkitkannya ketika tergelincir di hari Kiamat."[796]

---

[796] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah (2199) (3/36).

Makna *iqalah* adalah 'membatalkan akad dan masing-masing dari dua orang yang mengadakan akad itu mengambil apa yang semula miliknya tanpa tambahan atau kekurangan'. *Iqalah* adalah sebagian dari hak-hak seorang muslim atas saudara muslimnya yang lain ketika ia membutuhkannya. *Iqalah* adalah salah satu unsur muamalah (interaksi) yang bagus dan salah satu dari berbagai konsekuensi *ukhuwwah islamiah*.

❁❁❖❁❁

BAB:

PENJELASAN TENTANG RIBA DAN HUKUMNYA

Pembahasan ini adalah pembahasan yang paling penting. Yaitu, pembahasan tentang riba yang disepakati oleh syari'at agama apa pun bahwa hukumnya adalah haram. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengancam orang yang banyak bergelut dengannya dengan ancaman yang sangat keras. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila."* (Al-Baqarah: 275)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengabarkan bahwa mereka yang bergelut dengan riba tidak dapat berdiri, yakni ketika bangkit dari kubur mereka pada hari berbangkit, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila ketika kambuh penyakitnya. Hal itu disebabkan luar biasa bengkak badannya karena terlalu banyak makan riba ketika di dunia.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengancam dengan keras orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui hukum haramnya bahwa ia akan dimasukkan ke dalam ahli neraka yang kekal di dalamnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."* (Al-Baqarah: 275)

Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberitahukan bahwasanya Dia akan memusnahkan berkah harta riba. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Allah memusnahkan riba."* (Al-Baqarah: 276)

Yakni, memusnahkan berkah harta yang dicampuri harta riba. Maka, sekalipun harta pelaku riba sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk, akan tetapi telah musnah berkahnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Seba-

liknya, menjadi musibah bagi pemiliknya; kepayahan di dunia dan azab di akhirat ; tidak bisa diambil manfaat darinya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan sebuah sifat bagi para pelaku riba bahwa ia adalah termasuk orang yang kufur nikmat dan penuh dengan dosa. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman,

> *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (Al-Baqarah: 276)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengabarkan kepada kita bahwa Dia tidak suka dengan para pelaku riba. Dengan diharamkannya dari kecintaan dari Allah, maka pasti Allah membenci dan mengutuknya, lalu menamakannya "orang yang kufur nikmat", yakni orang yang sangat keterlaluan dalam kufur nikmat. Yang demikian itu adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama ini. Itulah kufur kepada nikmat dari Allah. Orang yang seperti itu tidak akan pernah menyayangi orang-orang lemah, tidak akan menolong orang fakir, dan tidak akan memberi tangguh orang yang kesulitan.

Atau maksudnya bahwa orang itu akan menjadi kufur yang mengeluarkan dirinya dari agama ini jika menghalalkan riba. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam ayat ini telah menetapkan padanya sifat "berdosa", yakni berlebih-lebihan untuk berbuat dosa, selalu tenggelam dalam berbagai bahaya yang bersifat materialistik dan moralistik.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersama Rasul-Nya telah memproklamirkan perang kepada para pelaku riba jika tidak meninggalkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menetapkan sifat baginya sebagai orang zalim. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (Al-Baqarah: 278-279)

Di samping berbagai ancaman dari Al-Qur'an bagi para pelaku riba masih banyak lagi ancaman dari sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggapnya seba-

gai dosa besar yang menyebabkan berbagai kehancuran.[797] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melaknat orang-orang yang memakan harta riba, wakilnya, pencatatnya, dan kedua orang saksinya.[798] Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan bahwa satu dirham dari riba lebih berat (siksanya) daripada tiga puluh tiga perzinaan dalam Islam,[799] atau tiga puluh enam perzinaan.[800]

Beliau juga mengabarkan,

"Bahwasanya riba itu tujuh puluh dua cabang. Yang paling rendah seperti dosa seseorang menyetubuhi ibunya sendiri." [801]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Pengharaman riba lebih keras daripada pengharaman judi karena para pelaku riba telah mengambil kelebihan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Sedangkan penjudi terkadang mendapatkan kelebihan dan terkadang tidak mendapatkannya."

Kemudian, ia menjelaskan bahwa riba adalah kezaliman yang nyata-nyata karena di dalamnya ada proses penguasaan orang kaya atas orang miskin. Ini berbeda dengan pelaku judi yang terkadang di dalamnya seorang fakir menarik harta orang kaya; terkadang antara dua orang yang bermain judi bersama-sama adalah sama-sama kaya atau sama-sama miskin. ...Dia berkata, "Maka, orang itu memakan harta dengan cara yang batil, oleh karena itu diharamkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Akan tetapi, di dalamnya tidak ada sikap menzalimi orang yang sangat membutuhkan dan memberikan bahaya kepadanya sebagaimana dalam riba. Sangat diketahui bahwa menzalimi orang-orang miskin lebih besar dosanya daripada menzalimi orang-orang yang tidak miskin."[802]

---

[797] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah dengan lafal, ... اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ... وَأَكْلَ الرِّبَا *"Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan...dan memakan harta riba...."* Al-Bukhari (2766) (5/481), dan Muslim (258) (1/273).

[798] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (4069) (6/28). Seperti itu pula dari Ibnu Mas'ud dengan nomor 4068.

[799] Ditakhrij dengan derajat *mauquf* dari hadits Ka'ab seperti itu: Ahmad (21855) (5/225) dan Ad-Daruquthni (2820) (3/13) Bab "Al-Buyu'" (jual beli).

[800] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Hanzhalah: Ahmad (21854) (5/225), Ad-Daruquthni (2821) (3/13) Bab " Al-Buyu'" (jual beli) dan Ath-Thabrani di dalam kitab *Al-Ausath* (7151) (7/158).

[801] Ditakhrij Ibnu Majah serupa itu dari hadits Abu Hurairah (2274) (3/72) dan serupa dengan hadits nomor 2275.

[802] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (20/341-347).

Memakan riba adalah sebagian dari sifat-sifat orang-orang Yahudi yang berhak mendapatkan laknat yang abadi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."* (An-Nisa: 160-161)

Hikmah pengharaman riba:

Riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa hak. Para pelaku riba mengambil harta mereka dan mereka tidak mendapatkan manfaat sebagai penggantinya.

Praktek riba mengandung bahaya besar bagi orang-orang fakir dan yang membutuhkan karena akan terjadi penggelembungan hutang mereka ketika tidak mampu membayarnya.

Riba adalah pemutusan perbuatan baik di antara manusia, menutup pintu peminjaman dengan cara yang baik, dan membuka pintu peminjaman dengan bunga yang membebani orang-orang fakir.

Riba akan mengakibatkan bangkrutnya berbagai lapangan pekerjaan, perdagangan, profesi, dan industri; semua kemaslahatan alam ini tergantung kepada semua itu. Para pelaku riba jika telah menemukan jalan penumbuhan hartanya dengan jalan riba tanpa bersusah payah, maka mereka tentu tidak akan mencari jalan lain untuk bekerja yang melelahkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan jalan interaksi sosial demi kehidupan mereka itu ditegakkan di atas prinsip manfaat yang diambil seseorang dari orang lain adalah dengan imbalan suatu pekerjaan yang dilakukannya untuknya atau materi yang diserahkan kepadanya. Sedangkan riba terlepas dari prinsip itu karena riba adalah penyerahan harta kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang berlipat tanpa imbalan, baik berupa materi, atau pekerjaan, atau jasa.

Riba menurut bahasa adalah tambahan. Menurut syari'at adalah tambahan pada sesuatu tertentu. Riba dibagi menjadi dua macam: riba *nasiah* dan riba *fadhl*.

Penjelasan tentang Riba Nasiah :

Riba nasiah berasal dari kata *nas-un* yang artinya 'mengakhirkan' atau 'menunda'. Riba jenis ini ada dua macam:

1. Mengubah hutang atas orang yang kesulitan. Inilah asal-usul riba di zaman jahiliyah. Seseorang memiliki harta pada seseorang yang lain yang dikembalikan pada waktu tertentu. Jika tempo pengembalian utang itu tiba, pemilik harta berkata kepadanya, "Kau bayar atau kau tambah?" Jika dia melunasi, tidak ada penambahan; jika tidak dilunasi, maka setiap bertambah waktu bertambah pula harta sehingga menjadi berlipat ganda menjadi tanggungan penghutang. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengharamkan praktek itu dalam firman-Nya,

   "Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Al-Baqarah: 280)

   Jika tempo pengembalian hutang tiba, sedangkan debitor dalam keadaan sulit, tidak boleh kreditor melipatgandakan hutangnya, akan tetapi ia harus memberinya tangguh.

   Jika penghutang berkecukupan, ia wajib memenuhi janji pengembalian utangnya. Tidak perlu ada penambahan jumlah hutang dalam kemudahan kreditor dan tidak pula ketika ia kesulitan.

2. Kesepakatan dalam jual beli dua jenis barang yang sama adanya tambahan ketika ditangguhkan kepemilikan mereka berdua atau kepemilikan salah satu dari keduanya. Misalnya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, dan jual beli antara jenis yang sama sebagaimana yang telah disebutkan itu dengan kepemilikan yang ditangguhkan. Semua barang yang sama ilatnya dengan barang-barang tersebut di atas, maka berlaku hukum yang sama. Akan datang penjelasan tentang hal itu.

Penjelasan tentang Riba Fadhl :

Riba *al-fadhl* diambil dari kata-kata *al-fadhl*, yaitu tambahan pada salah satu dari dua pengganti.

Syari' telah melarangnya dalam enam barang, yaitu: emas, perak, gandum (yang bagus), gandum (bahan bir), korma, dan garam jika salah satu dari barang-barang ini dijual dengan barang semisalnya, haram mengadakan tambahan pada salah satunya. Para ulama sependapat akan

hal tersebut. Hal itu berdasarkan hadits Ubadah bin Shamit *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *'marfu'*,

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bagus dengan gandum bagus, gandum buruk dengan gandum buruk, korma dengan korma, dan garam dengan garam; sejenis, sama, dan langsung." (Diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim)[803]

Hadits ini menunjukkan pengharaman jual beli emas dengan emas dengan semua jenisnya, baik yang telah dicetak maupun yang tidak, jual beli perak dengan perak dengan segala jenisnya, kecuali sejenis, langsung, dan sama. Juga jual beli gandum bagus dengan gandum bagus, gandum buruk dengan gandum buruk, dan korma dengan korma sejenisnya. Jual beli garam dengan garam dengan sama, sejenis, dan langsung.

Semua barang yang sama ilatnya dengan semua barang ini diqiyaskan kepadanya. Maka, pada semua itu diharamkan mengadakan tambahan menurut pendapat jumhur ulama. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan ilat.

Ilat pada emas dan perak adalah harga. Maka, diqiyaskan kepada keduanya segala barang yang dijadikan patokan harga seperti uang kertas yang banyak digunakan pada zaman sekarang ini. Sehubungan dengan itu, haram mengadakan tambahan dalam jual beli barang itu dengan kesamaan jenis, yakni harus dikeluarkan dari satu negara.

Ilat pada sisa benda yang lain, yaitu gandum kualitas bagus, gandum kualitas buruk, korma, dan garam adalah takaran dan timbangan dan semua itu adalah untuk dimakan. Maka, hukum mencakup semua barang yang memiliki kesamaan ilat dengan semua barang tersebut di atas, yakni ditakar atau ditimbang dan untuk dimakan. Semua barang yang demikian itu haram dilakukan riba dengan memberikan kelebihan.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ilat dalam pengharaman riba *al-fadhl* adalah takaran atau timbangan pada bahan yang dipakai untuk dimakan. Ini adalah riwayat dari Ahmad."[804]

---

[803] Ditakhrij Muslim (4039) (6/16) dan Ahmad (9605) (2/438).

[804] Lihat kitab *Fatawa Syaikh Al-Islam* (29/470).

Oleh karena itu, semua barang yang ilatnya menyamai keenam barang yang disebutkan di dalam teks dalil, yakni biasa ditakar atau ditimbang dan merupakan bahan yang dimakan atau padanya terdapat ilat berupa harga jika berupa uang, semua itu bisa dimasuki riba.

Jika kesamaan jenis bisa ditambahkan kepada ilat yang ada, seperti jual beli gandum dengan gadum yang sama, haram jika dengan tambahan dan dengan tempo. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bagus dengan gandum bagus, gandum buruk dengan gandum buruk, korma dengan korma, dan garam dengan garam; sejenis, sama, dan langsung". (Diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim)[805]

Jika sama dalam ilat dan berbeda dalam jenis, seperti, jual beli gandum kualitas bagus dengan gandum kualitas buruk, haram dengan tempo dan diperbolehkan adanya tambahan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ، فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Jika barang-barang itu berbeda, juallah sekehendak kalian semua jika secara langsung." (Diriwayatkan Muslim dan Abu Daud)[806]

Makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* يَدًا بِيَدٍ adalah kepemilikan terjadi langsung di majelis sebelum penjual dan pembeli saling berpisah.

Jika barang-barang itu berbeda ilat dan jenisnya, diperbolehkan dua hal: mengadakan tambahan dan dengan tempo. Misalnya, jual beli emas dengan gandum dan perak dengan gandum.

Kemudian, harus kita ketahui bahwa tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang ditakar dengan benda yang sama, melainkan ditakar pula. Demikian pula yang ditimbang dengan barang yang sama, melainkan di-

---

[805] Ditakhrij Muslim (4039) (6/16) dan Ahmad (9605) (2/438).

[806] Ditakhrij Muslim dari hadits Ubadah bin Shamit (4039) (6/16), hadits ini pada Abu Daud (3350) (3/419).

timbang pula. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلاً بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ كَيْلاً بِكَيْلٍ.

"Emas dengan emas ditimbang dengan ditimbang, perak dengan perak ditimbang dengan ditimbang, gandum bagus dengan gandum bagus ditakar dengan ditakar, dan gandum buruk dengan gandum buruk ditakar dengan ditakar." [807]

Barang yang berbeda satuan syar'inya tentu tidak akan terjadi kesamaan antara keduanya. Maka, tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar dengan barang sejenis yang hanya dengan kira-kira. Juga tidak boleh menjual sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu sejenis yang hanya dikira-kira karena telah diketahui keduanya tidak ada kesamaan. Tidak diketahui adanya kesamaan sama dengan membolehkan adanya kelebihan.

Kemudian, *sharaf* adalah menjual mata uang dengan mata uang; baik sejenis atau berbeda jenis; baik mata uang itu dari emas, atau dari perak, atau uang kertas yang banyak dipergunakan di zaman sekarang ini. Maka, semua itu diambil hukum emas dengan perak karena semua memiliki kesamaan dengan keduanya dalam ilat riba, yaitu harga:

- Jika mata uang dijual dengan sejenisnya, seperti, emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau uang kertas dengan sejenisnya, seperti dolar dengan sejenisnya atau uang kertas Saudi Arabia dengan sejenisnya, dengan demikian wajib ada kesamaan dalam ukuran dan kepemilikan di satu majelis.
- Jika mata uang dijual dengan mata uang yang berbeda jenis, seperti, uang kertas Saudi Arabia dengan dolar Amerika, atau emas dengan perak, dengan demikian wajib satu hal, yaitu kepemilikan harus di satu majelis dan boleh adanya tambahan dalam nilai.

  Demikian pula jika perhiasan emas dijual dengan dirham perak atau uang kertas, kepemilikan harus dalam satu majelis.Demikian pula jika perhiasan dari perak dijual dengan emas, misalnya.
- Sedangkan jika perhiasan dari emas atau perak dijual dengan perhiasan atau mata uang sejenisnya, seperti, perhiasan dari emas

---

[807] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Sa'id (4540) (6/17).

dijual dengan emas atau perhiasan dari perak dengan perak, wajib dua hal: kesamaan timbangan dan kepemilikan dalam satu majelis.

Bahaya riba luar biasa besarnya. Tidak mungkin menghindarinya, melainkan dengan mengetahui hukum-hukumnya. Barangsiapa tidak bisa mengetahuinya dengan sendirinya, ia harus bertanya kepada ahli ilmu tentang itu. Tidak boleh baginya terjun ke dalam suatu interaksi bisnis sebelum benar-benar mengetahui bahwa bisnis itu bersih dari riba agar dengan demikian ia selamat dengan agamanya, selamat dari azab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang diancamkan kepada para pelaku riba. Tidak diperbolehkan mengikuti orang lain tanpa pengetahuan yang mendalam. Khususnya di zaman kita sekarang ini yang banyak orang bersikap tidak peduli dengan jenis pekerjaan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan bahwa di akhir zaman akan banyak penggunaan riba dan barangsiapa yang tidak memakannya, ia hanya mendapatkan debunya saja.[808]

Di antara transaksi ribawi di zaman sekarang ini adalah berubahnya hutang bagi orang yang kesulitan, yakni jika jatuh tempo belum ada kemampuan untuk membayar utang itu, hutang akan menjadi berlipat sesuai dengan panjang waktu hingga ia bisa membayar. Inilah riba jahiliyah. Ini adalah haram menurut ijma' kaum muslimin. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman berkenaan dengan hal ini,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan."* (Al-Baqarah: 278-280)

Di dalam ayat yang mulia ini diketengahkan beberapa ancaman bagi orang yang ketagihan dengan riba jenis ini.

Pertama: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyeru hamba-hamba-Nya dengan nama iman, yakni: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا *"Hai orang-orang yang beriman* dan إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *"Jika kamu orang-orang yang beriman."* Menunjukkan bahwa melakukan riba tidak layak bagi orang mukmin.

---

[808] Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah yang ditakhrijnya: Abu Daud (3331) (3/407), An-Nasa'i (4467) (4/279), dan Ibnu Majah (2278) (3/74).

Kedua: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

اتَّقُوا اللهَ "*Bertakwalah kepada Allah*" menunjukkan bahwa orang bergelimang dengan riba adalah orang yang tidak takwa kepada Allah dan tidak takut kepada-Nya.

Ketiga: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا "*Tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut)*" adalah perintah untuk meninggalkan riba. Perintah berarti pewajiban. Maka, menunjukkan bahwa orang yang bergelut dengan riba telah bermaksiat kepada perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Keempat: Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memproklamirkan perang terhadap orang yang belum meninggalkan berbagai proses riba. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)...."

Yaitu: tidak meninggalkan riba.

Maka firman berikutnya,

"...Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

Maksudnya, kalian semua (pemakan riba) memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Kelima: Penamaan orang yang bergelut dengan riba dengan "orang zalim", yaitu dalam firman-Nya,

"Maka, bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya (zalim) dan tidak (pula) dianiaya (dizalimi)."

Di antara transaksi ribawi ialah peminjaman dengan bunga, sebagaimana orang yang meminjamkan barang kepada orang lain dengan syarat mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak dari yang dipinjam. Atau memberikan sejumlah harta kepada orang lain dengan syarat agar mengembalikannya lebih banyak dengan kesesuaian tertentu, sebagaimana yang berlaku di banyak bank. Yang demikian itu adalah nyata-nyata riba. Bank selalu melakukan berbagai transaksi peminjaman antara pihaknya dengan mereka yang memiliki sejumlah kebutuhan, para pelaku perdagangan, para penguasa industri, para pemilik jasa yang bermacam-macam dengan memberikan kepada mereka itu sejumlah dana dengan imbalan sejumlah bunga dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan secara prosentase. Jumlah bunga ini akan terus mengalami pembeng-

kakan setiap mengalami penundaan pengembalian pinjaman ketika jatuh tempo. Dalam praktek sedemikian itu terpadulah dua macam riba sekaligus, riba *al-fadhl* dan *an-nasiah*.

Di antara transaksi ribawi yang lain adalah penitipan barang dengan bunga, yaitu barang-barang titipan hingga waktu tertentu. Pihak bank menggunakan barang-barang itu hingga jatuh temponya. Pihak bank juga membayar sejumlah bunga yang tetap kepada pemilik barang dengan perhitungan prosentase tertentu, misalnya sepuluh atau lima persen.

Di antara transaksi ribawi yang lain adalah *bai' al-'iinah*, yaitu seseorang menjual barang dengan harga tertentu kepada orang lain yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu. Lalu, penjual barang itu datang kembali dan membeli barang itu secara kontan dengan harga yang lebih rendah daripada harga ketika ia menjualnya dengan harga yang pembayarannya ditangguhkan.

Transaksi ini dinamakan *'bai' al-iinah'* karena pembeli barang dengan pembayaran ditangguhkan hingga waktu tertentu dengan menerima penggantinya berupa uang kontan. Perdagangan dengan bentuk demikian ini tiada lain adalah jalan untuk sampai kepada riba. Telah ada larangan perdagangan yang demikian ini di dalam sejumlah hadits dan *atsar* yang banyak jumlahnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ.

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'iinah', hanya mengikuti di belakang sapi, dan ridha dengan tanaman sehingga meninggalkan jihad, Allah akan membelitkan kepada kalian semua kehinaan yang tidak akan ditanggalkannya hingga kalian kembali kepada agama kalian."[809]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ.

"Suatu ketika akan datang kepada manusia suatu zaman di mana semua orang menghalalkan riba dengan jalan jual beli."

---

[809] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Ibnu Umar (3462) (3/477).

Waspadalah dari masuknya riba ke dalam berbagai transaksi yang Anda lakukan sehingga bercampur dengan harta Anda. Sungguh, memakan riba dan bergumul dengannya adalah sebagian dari dosa yang paling besar. Tidaklah muncul fenomena riba dan perzinaan pada suatu bangsa, melainkan merebak di tengah-tengah bangsa itu fenomena kefakiran, berbagai penyakit kemaksiatan, dan kezaliman pemerintah yang sedang berkuasa. Riba menghancurkan harta-benda dan memusnahkan berkahnya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memperkeras ancaman-Nya kepada para pemakan riba. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikannya termasuk keburukan yang paling rendah dan salah satu dosa besar. Dia juga menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang bergumul dengan riba di dunia dan akhirat. Dia juga mengabarkan bahwa pemakan riba adalah penyerang Allah dan Rasul-Nya. Hukumannya di dunia, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memusnahkan berkah harta itu dan menjadikannya mudah hancur dan musnah. Betapa banyak Anda mendengar tentang kehancuran harta yang sangat banyak karena dilahap si jago merah, tenggelam, dan banjir bandang sehingga para pemiliknya menjadi orang-orang fakir di tengah-tengah masyarakat.

Jika harta riba ini masih tersisa di tangan para pemiliknya, harta itu telah musnah berkahnya. Para pemiliknya tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari harta itu. Mereka selalu mengukur kelelahannya, menanggung perhitungannya, dan memasuki azabnya.

Para pelaku riba sangat dimurkai di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan di tengah-tengah manusia karena mereka itu hanya mengeruk tanpa memberi; menimbun dan tidak membelanjakan; tidak menafkahkan, tidak bersedekah, tamak, serakah, mengumpulkan, dan kikir. Semua hati berpaling darinya, ia dilemparkan oleh masyarakatnya, semua ini adalah siksa yang disegerakan. Sedangkan siksanya di hari Akhir nanti lebih keras dan abadi, sebagaimana dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di dalam Kitab-Nya. Demikian itu tiada lain karena riba adalah pekerjaan yang kotor dan harta haram yang sangat berbahaya, selain sebagai "mimpi buruk" yang sangat berat bagi kemanusiaan.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM TENTANG JUAL BELI BARANG TETAP

Barang tetap (*ushul*) adalah rumah, tanah, pohon dengan segala yang mengikuti pohon itu jika semua itu dijual, dan semua hal yang berkenaan dengan semuanya itu menjadi milik pembeli. Sedangkan apa-apa yang tidak ikut dengannya adalah tetap milik penjual. Mengetahui perkara ini akan menghilangkan pertikaian antara kedua belah pihak sehingga masing-masing mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Agama kita tidak pernah meninggalkan sesuatu yang terdapat di dalamnya kemaslahatan atau bahaya, melainkan telah dijelaskannya. Jika agama ini dipraktekkan dan hukum-hukumnya dilaksanakan, maka tidak akan ada tempat untuk sebuah sengketa dan permusuhan. Di antara perkara-perkara itu adalah yang akan kita bicarakan ini. Terkadang orang menjual sebagian hartanya. Terkadang harta ini berkaitan dengan berbagai kelengkapan, aksesoris, dan tambahan-tambahan. Atau harta itu memiliki pertumbuhan yang berkelanjutan atau terputus sehingga dua belah pihak terjerumus ke dalam sengketa, siapa di antara kedua belah pihak itu yang berhak memiliki berbagai kelengkapan itu. Untuk memutuskan keputusan bagi keduanya dalam perselisihan ini para ahli dan pakar fikih membuka satu bab dalam ilmu fikih Islam yang mereka namakan Bab "Jual Beli Harta Tetap dan Buah-buahan". Mereka dalam bab ini menjelaskan perkara tersebut.

Jika seseorang menjual rumah, termasuk ke dalam rumah itu atapnya karena atap termasuk bagian dari rumah. Termasuk pula apa-apa yang ada hubungannya dengan rumah itu yang memberikan maslahat kepadanya, seperti, pintu-pintu yang terpasang, tangga, dan rak-rak yang dipakukan dengan rumah tersebut. Demikian pula semua perkakas yang ada di dalamnya, seperti, alat pengangkat beban, perkakas elektronik, lampu yang terpasang untuk penerangan, tempat-tempat air yang terpendam di dalam bumi, atau air yang tetap di atas permukaan, jaringan pipa air, AC yang terpasang pada tempatnya, alat pemanas air yang terpasang. Termasuk ke dalam jual beli juga apa-apa yang ada di dalam rumah, seperti, pepohonan dan tanaman serta apa-apa yang didirikan di dalamnya berupa peneduh-peneduh.

Termasuk ke dalam rumah yang dijual adalah apa-apa yang ada di dalam tanah di bawah rumah berupa barang-barang tambang yang keras.

Sedangkan apa-apa yang dititipkan dan disimpan di dalam rumah itu dan terpisah dengannya tidak termasuk ke dalam jual beli, seperti, kayu-kayu, tali-tali, pot-pot, kasur-kasur yang terpisah, dan apa-apa yang ditimbun di dalam tanah untuk penjagaannya, seperti, bebatuan, pundi-pundi, dan lain sebagainya. Semua barang tersebut tidak termasuk ke dalam jual beli karena terpisah dari rumah. Semua itu tidak termasuk ke dalam cakupan namanya, kecuali yang berhubungan dengan kemaslahatannya, seperti, kunci-kunci. Semua ini ikut ke dalam cakupan nama rumah sekalipun terpisah dari rumah.

Jika seseorang menjual lahan tanah, jual beli itu mencakup semua yang ada hubungannya dengan tanah itu, yaitu barang-barang yang akan terus tetap di atasnya, seperti, tanaman dan bangunan.

Demikian pula jika seseorang menjual kebun. Maka, jual belinya mencakup tanahnya, pepohonannya, tembok-temboknya, dan rumah-rumah jika terdapat di dalamnya.

Jika seseorang menjual tanah yang di atasnya ada tanaman yang tidak dipetik hasilnya, melainkan hanya sekali, seperti gandum, semua itu milik penjual dan tidak masuk ke dalam akad.

Jika di atas tanah yang dijual terdapat tanaman yang dipanen berkali-kali, seperti, biji qitt atau tanaman yang dipetik terus-menerus, seperti, timun dan terung, batangnya menjadi milik pembeli tanah sebagai pengikut tanah itu. Sedangkan biji-bijian yang bisa dipanen dan buah yang bisa dipetik ketika tanah itu dijual menjadi milik penjual.

Semua yang disebutkan di atas secara rinci itu – barang-barang yang bakal menjadi milik pembeli ketika terjadi penjualan barang tetap – adalah jika ada syarat yang ditetapkan di antara keduanya.

Jika memang telah ada syarat bahwa barang itu ikut kepada salah seorang dari keduanya, syarat itu wajib diamalkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka."[810]

---

[810] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16). Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya (1352) (3/634).

Barangsiapa menjual pohon korma yang telah dikawinkan (dibantu penyerbukannya), buahnya adalah untuk penjual. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Barangsiapa menjual pohon korma telah dikawinkan, buahnya adalah milik penjualnya, kecuali jika dipersyaratkan oleh orang yang membelinya." (*Muttafaq alaih*)[811]

Makna *takbir* adalah *talqih* 'pengawinan atau bantuan untuk penyerbukan'. Tanaman yang sifat-sifatnya sama dengan korma adalah anggur, arbei, dan delima. Jika dijual setelah buahnya kelihatan , buahnya itu adalah milik penjual. Sedangkan sebelum dikawinkan pada korma dan sebelum terlihat buahnya pada anggur dan sejenisnya adalah milik pembeli sesuai dengan isi hadits yang mulia tentang korma. Lalu, diqiyaskan dengan itu yang lainnya.

Dari semua yang telah dipaparkan di atas terlihat dengan jelas kesempurnaan syari'at Islam dan bagaimana upayanya memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Islam selalu memberikan yang berhak akan haknya tanpa kezaliman dan bahaya bagi pihak yang lain. Islam selalu memberikan pemecahan yang cukup terhadap kesulitan apa pun, yang selalu mengandung kemaslahatan dan hikmah. Inilah syari'at dari Yang Maha Bijaksana dan Mahaterpuji. Yang mengetahui kemaslahatan para hamba-Nya dan apa-apa yang membahayakan mereka di setiap zaman dan tempat.

Mahabenar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

---

[811] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2379) (5/62) dan Muslim (3882) (5/432).

Tidak akan menghentikan pertikaian di antara para manusia, tidak akan merealisir berbagai maslahat, dan tidak akan memberikan kepuasan batin bagi seorang mukmin selain hukum Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan berbagai aturan yang dibuat oleh manusia adalah sesuatu yang sangat kurang, sebagaimana sifat kurang pada manusia. Ia tercampur dengan berbagai kecenderungan hawa nafsu dan kecenderungan. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya."* (Al-Mukminun: 71)

Maka, sungguh celaka dan binasa berbagai pemikiran yang akan menggantikan hukum Allah dan Rasul-Nya dengan berbagai aturan yang dibuat oleh manusia.

> *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?"* (Al-Maidah: 50)

Kita selalu memohon kepada Allah kiranya sudi menolong agama kita, meninggikan kalimatnya, dan menjaga kaum muslimin dari tipu daya para musuh mereka. Sesungguhnya Dia itu Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan permintaan.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM JUAL BELI BUAH-BUAHAN

Yang dimaksud dengan buah-buahan adalah apa-apa yang ada di atas pohon korma atau pohon lainnya berupa buah yang dimaksudkan untuk dikonsumsi.

Jika buah-buah itu dijual tanpa menjual pohonnya, praktek seperti itu tidak sah sebelum terlihat dengan jelas kematangannya dikarenakan,

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan sebelum terlihat jelas kematangannya. Beliau melarang pihak penjual dan pembeli." (*Muttafaq alaih*)[812]

Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang penjual untuk menjual buah-buahan sebelum terlihat jelas kematangannya agar dirinya tidak memakan harta dengan cara yang batil. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melarang pembelinya karena ia menolong orang untuk memakan harta dengan cara yang batil. Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual buah-buahan hingga semua telah menjadi besar. Dikatakan, "Apa yang dimaksud dengan 'besar' itu?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab,

تَحْمَارُّ أَوْ تَصْفَارُّ.

"Memerah atau menguning."[813]

---

[812] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (2194) (4/497) Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (3840) (5/418)

[813] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Anas (2195)(4/498) dengan lafal darinya. Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (3954) (5/460).

Pelarangan di dalam dua buah hadits itu menunjukkan rusaknya barang yang dijual dan tidak sahnya jual beli itu.

Demikian pula tidak boleh menjual tanaman sebelum biji-bijinya mengeras. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual korma hingga masak, melarang menjual bulir/mayang hingga memutih, dan aman dari berbagai hama, beliau melarang penjual dan pembeli.[814] Hadits ini menunjukkan pelarangan menjual tanaman hingga jelas terlihat kebagusan buahnya dan kebagusan buahnya adalah setelah memutih, bijinya mengeras, dan selamat dari berbagai hama dan bencana.

Hikmah pelarangan menjual buah-buahan sebelum jelas kebaikannya dan menjual tanaman sebelum biji-bijinya mengeras karena pada waktu seperti itu biasanya sangat mudah terkena bencana dan sangat mudah rusak sebagaimana dijelaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمْرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ؟

"Apa pendapatmu jika Allah melarang adanya buah, dengan imbalan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya ?"[815]

Tentang bulir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ.

"...Hingga memutih dan aman dari bencana."

Bencana adalah musibah yang menimpa tanaman hingga menjadikannya rusak. Pelarangan ini adalah rahmat bagi manusia, pemeliharaan harta mereka, dan memutuskan adanya pertikaian yang terkadang berlanjut hingga menjadi permusuhan dan perpecahan.

Pembahasan ini memberitahu kita tentang kehormatan harta seorang muslim. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمْرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيْكَ؟

"Apa pendapatmu jika Allah melarang adanya buah, dengan imbalan apa kalian menghalalkan harta saudaramu?"

---

[814] Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (3842) (5/419) dan ditakhrij Al-Bukhari seperti itu dari hadits Anas (2197) (4/502).

[815] *Muttafaq Alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (2208) (4/510) Muslim (3954) (5/460)

Hadits ini menunjukkan kerasnya peringatan dan bentakan bagi orang-orang yang memasang tipu daya kepada semua manusia untuk mengeruk harta mereka dengan berbagai tipu dayanya. Sekaligus dalam hadits itu terdapat perintah untuk orang-orang Islam agar menjaga hartanya dan tidak membuang-buangnya, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pembeli untuk membeli buah-buahan sebelum terlihat jelas kematangan dan keamanannya. Jika buah-buahan itu rusak setelah ia mengeluarkan hartanya untuk membelinya, musnahlah harta itu, akan sangat sulit menarik kembali dari pihak penjual, dan ia akan banyak menghadapi kesulitan.

Sebagaimana kita pahami dari hadits yang mulia adanya pengkaitan hukum dengan "kemungkinan yang paling besar" karena kemungkinan terbesar pada buah-buahan yang belum matang adalah kerusakan yang menimpanya yang mengakibatkan tidak boleh menjualnya. Kemungkinan terbesar pada buah-buahan jika telah terlihat kematangannya adalah keselamatannya sehingga boleh menjualnya.

Hadits yang sama juga memberitahu kita bahwa tidak diperbolehkan bagi manusia untuk mengundang bahaya yang menyebabkan musnahnya harta yang dimilikinya, sekalipun dengan jual beli yang tidak aman akibatnya.

Sebagaimana telah kita ketahui dari pembahasan di atas bahwa tidak boleh menjual buah-buahan, melainkan setelah terlihat jelas kematangannya, dimaksudkan dengan demikian itu jika dijual secara terpisah dari pohonnya dengan syarat pohonnya tetap.

Sedangkan jika mengikuti pohonnya atau tidak dengan syarat pohonnya tetap menjadi milik penjualnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Yang demikian itu masuk ke dalam tiga bentuk jual beli sebagaimana telah disebutkan oleh para pakar fikih.

Bentuk pertama: Jika buah-buahan itu dijual dengan pohonnya sebelum terlihat kematangan buahnya. Yakni, penjual menjual buah-buahan dengan pohonnya. Yang demikian ini sah dan buahnya menjadi ikutan pohonnya. Demikian pula jika menjual tanaman yang masih hijau dengan tanahnya. Yang demikian itu diperbolehkan dan tanaman yang masih hijau itu menjadi ikutan.

Bentuk kedua: Jika buah-buahan dijual ketika belum terlihat kematangannya atau tanaman yang masih hijau dijual kepada pemiliknya yang asli (pemilik pohon dan pemilik tanah). Maka, yang demikian itu diperbolehkan karena jika dijual kepada pemilik yang asli, tercapailah penye-

rahan kepemilikan kepada yang membeli secara sempurna karena memiliki pohon dan tanahnya. Maka, jual belinya telah menjadi sah. Berbeda dengan bentuk ini adalah karena sebagian ulama berpendapat bahwa bentuk jual beli yang ini masuk ke dalam cakupan pelarangan tentang penjualan buah-buahan sebelum terlihat kematangannya.

Bentuk ketiga: Menjual buah-buahan sebelum terlihat kematangannya atau menjual tanaman yang bijinya belum mengeras dengan syarat dipanen seketika itu. Bisa diambil manfaat dari keduanya jika keduanya sudah dipanen karena pelarangan menjualnya akan menimbukan rasa takut jika buah-buahan itu akan rusak atau terjadi bencana yang merusakkannya. Semua itu akan aman jika dipanen seketika itu.

Jika setelah dipanen keduanya tidak membawa manfaat, maka menjualnya adalah tidak sah karena tindakan demikian itu merusak dan membuang-buang harta saja. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarang membuang-buang harta.[816]

Diperbolehkan –salah satu pendapat yang benar di antara dua pendapat para ulama– menjual tanaman yang dipanen terus-menerus, seperti, qitti, sayuran, dan terung. Boleh menjual panenannya ketika itu dan yang akan datang.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang tepat, hal ini tidak termasuk larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam*, akan tetapi akad penjualan sayuran yang ada dan sayuran yang tidak ada hingga mengeringnya tanaman semisal mentimun adalah sah karena kebutuhan mendorong untuk itu. Maka, diperbolehkan menjual sayuran semacam mentimun tanpa menjual batangnya."[817]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Sebenarnya beliau melarang menjual buah-buahan yang bisa ditunda penjualannya hingga terlihat dengan jelas kematangannya. Akan tetapi, sayuran semacam mentimun tidak termasuk yang beliau larang."[818]

❁❁❖❁❁

---

[816] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Mughirah: Al-Bukhari (6473) (11/371) dengan lafal darinya, dan Muslim (4459) (6/238).

[817] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (37/205).

[818] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (4/546).

BAB:

MEMBATALKAN TRANSAKSI KARENA BARANG DAGANGAN TERKENA BENCANA

Al-Jawaih adalah bentuk jama' dari *al-jaihah*, yang artinya 'bencana yang menimpa buah-buahan sehingga menghancurkannya'. Kata-kata itu diambil dari kata-kata *al-jauh* yang artinya 'mencerabut'.

Yaitu, jika buah-buahan dijual setelah terlihat kematangannya, ketika itu diperbolehkan menjualnya, tetapi seketika itu tertimpa bencana samawi yang menghancurkannya. Bencana samawi adalah apa-apa yang di luar kemampuan manusia membuatnya, seperti, angin ribut, panas yang kering, kekeringan, hujan lebat, dingin yang menggigit, hama belalang, dan lain sebagainya berupa bencana yang datang kepada buah-buahan sehingga menjadikannya hancur. Jika buah-buahan yang hancur itu telah dijual, namun pembeli belum pasti menjadikan transaksinya hingga tertimpa bencana yang menghancurkannya, pembeli kembali kepada penjual dan meminta pengembalian yang telah ia bayarkan kepadanya. Hal itu berdasarkan hadits Jabir *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membatalkan jual beli karena barang dagangan terkena bencana. (Diriwayatkan Muslim)[819]

Hadits ini menunjukkan bahwa buah-buahan yang mengalami kerusakan adalah menjadi milik penjual. Ia tidak berhak menerima pembayaran harga dari pembeli sedikit pun jika hancur seluruhnya. Pembeli mendapatkan seluruh harga yang telah ia bayarkan. Jika hancur sebagiannya saja pembeli menerima sepadan dengan harga buah-buahan yang mengalami kehancuran. Hal itu berdasarkan makna global hadits tersebut.

Baik penjualan dilakukan sebelum terlihat kematangan buah-buahan itu atau setelahnya. Hal ini juga berdasarkan makna global hadits dan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

[819] Ditakhrij Muslim (3957) (5/462).

بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟

"Dengan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak?"[820]

Jika buah-buahan yang hancur hanya sedikit dan tidak berpengaruh, menjadi tanggung jawab pembeli, bukan penjual karena yang demikian itu sebagai hal yang biasa saja dan tidak dinamakan bencana. Selain itu, hal tersebut tidak mungkin dihindari. Sebagaimana jika dimakan burung atau rontok ke atas tanah dan lain sebagainya. Sebagian ulama membatasinya kurang dari sepertiga. Yang paling mendekati kebenaran bahwa kerusakan itu tidak dibatasi dengan jumlah itu. Akan tetapi, dikembalikan kepada tradisi yang berlaku karena pembatasan adalah sesuatu yang memerlukan dalil.

Para ulama menetapkan alasan yang mengharuskan penjual bertanggung jawab atas bencana yang menimpa buah-buahan. Yaitu, kepemilikan buah-buahan yang masih berada di ujung pohonnya dengan adanya masalah adalah kepemilikan yang tidak sempurna. Yang sedemikian itu adalah sama dengan belum dimiliki. Demikianlah, berkenaan dengan kehancuran buah-buahan karena bencana samawi.

Sedangkan jika hancur karena ulah manusia, seperti kebakaran, dalam keadaan seperti ini pembeli diberi hak memilih. Pembeli dapat membatalkan transaksi dan menarik seluruh pembayaran yang telah dibayarkan, lalu penjual kembali kepada pelaku kerusakan untuk menuntutnya agar bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya atau meneruskan transaksi jual beli dengan menuntut pelaku kerusakan untuk memberikan kompensasi semua bagian yang rusak karenanya.

Tanda-tanda kematangan buah-buahan selain korma yang dengannya diketahui kematangan buah-buahan sebagaimana yang telah dikomentari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa boleh menjualnya, selain korma akan selalu berbeda karena perbedaan pohonnya.

Kematangan pada anggur, yaitu mulai banyak airnya dan manis. Hal itu berdasarkan ungkapan Anas,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ.

---

[820] Ditakhrij Muslim dengan lafal ini dari hadits Jabir (3952) (5/460). Hadits serupa yang *muttafaq alaih* dari hadits Anas dan telah ditakhrij di muka.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menjual anggur hingga menghitam." (Diriwayatkan Ahmad dan para perawi tepercaya)[821]

Kematangan pada buah-buahan yang lainnya, seperti, apel, semangka, delima, misymisy, khaukh, jauz, dan lain sebagainya adalah kelihatan bahwa buah itu telah masak dan telah enak dimakan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang menjual buah-buahan hingga menjadi bagus. (*Muttafaq alaih*)[822] Disebutkan dalam lafal yang lain, "...Hingga enak dimakan".

Kematangan pada mentimun biasanya setelah bisa dimakan.

Kematangan pada biji-bijian adalah setelah menjadi keras dan berwarna putih. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan kerasnya biji-bijian sebagai patokan sahnya penjualan.[823]

❁❁❖❁❁

[821] Ditakhrij dari hadits Anas: Abu Daud (3371) (3/432), At-Tirmidzi (1231) (3/530), dan Ibnu Majah (2217) (3/45).

[822] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (2196) (4/498), dan Muslim (3849) (5/421) dengan lafal darinya.

[823] Ditakhrij Lima Imam, kecuali An-Nasa'i dari hadits Anas yang merupakan bagian ujung dari haditsnya di atas.

BAB:

APA-APA YANG IKUT BERSAMA BARANG YANG DIJUAL DAN YANG TIDAK IKUT

Ada barang-barang yang mengikuti barang yang dijual sehingga semua itu menjadi milik pembeli selama tidak diperkecualikan oleh penjual. Di antaranya :

Barangsiapa menjual hamba sahaya atau binatang, ikut dengan barang yang dijual berupa pakaian sehari-hari yang ada di atas badan hamba sahaya. Sedangkan pada binatang berupa besi kekang, tali kendali, dan sepatu besinya. Semua yang disebutkan itu mutlak mengikuti barang-barang yang dijual karena tradisi yang berlaku bahwa semua yang disebutkan itu mengikuti barang yang dijual, bukan kebutuhan barang yang dijual, seperti, harta hamba dan semua yang ada padanya berupa pakaian yang bagus. Semua itu tidak ikut mata dagangan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِبَائِعِهِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"Barangsiapa menjual seorang budak dan budak itu memiliki harta, hartanya itu menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mempersyaratkannya." (Diriwayatkan Muslim)[824]

Hadits ini menunjukkan bahwa harta seorang budak tidak ikut dengannya dalam jual beli jika dirinya dijual. Jual beli terjadi atas diri budak, sedangkan harta adalah kelebihan di luar dirinya. Demikian itu sama dengan jika seseorang memiliki dua orang budak, lalu menjual salah satunya. Seorang budak dan hartanya adalah milik tuannya. Jika ia menjual budak, tinggallah padanya harta miliknya.

---

[824] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Umar: Al-Bukhari (2379) (5/62) dan Muslim (3882) (5/433).

Jika pembeli mempersyaratkan dimasukkannya harta budak itu dalam jual beli, masuklah harta itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

"...Kecuali jika pembeli mempersyaratkannya."

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM PEMBAYARAN DI MUKA

Salam adalah *salaf* artinya 'peminjaman', yaitu mendahulukan penyerahan harga dan mengakhirkan penerimaan barang. Para ahli fikih mendefinisikannya, "Akad atas sesuatu yang disifatkan menjadi tanggungan yang diakhirkan penerimaannya dengan harga yang dimiliki di majelis akad itu."

Yang demikian ini termasuk transaksi yang diperbolehkan menurut Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Aku bersaksi bahwa peminjaman dengan tanggung jawab hingga waktu tertentu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan diizinkan oleh-Nya." Lalu, beliau membaca ayat tersebut di atas.[825]

■ Ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di Madinah para warganya meminjamkan buah-buahannya selama satu tahun, atau dua tahun, atau tiga tahun. Beliau bersabda,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ (وَفِي لَفْظٍ: فِي ثَمَرٍ) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

---

[825] Ditakhrij dari jalur Abu Hisan Al-A'raj. Al-Hakim (3189) (2/342), Al-Baihaqi (11081) (6/30), dan Abdurrazzaq (14064) (8/5) Bab "Al-Buyu'" (jual beli).

"Barangsiapa meminjamkan sesuatu (dalam lafal yang lain: buah), hendaknya meminjamkan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan tempo yang diketahui." (Muttafaq alaih)[826]

Hadits ini menunjukkan bolehnya pembayaran di muka dengan syarat-syarat tersebut.

■ Ibnul Mundzir dan selainnya telah menceritakan adanya ijma' para ulama mengenai diperbolehkannya hal di atas.[827]

Kebutuhan manusia mendorong mereka untuk melakukan hal seperti itu karena salah satu dari dua orang yang sedang terlibat dalam sebuah transaksi setuju untuk mendahulukan harga dan yang lain sepakat dengan keringanan barang yang dihargai.

Untuk sahnya transaksi pembayaran di muka dipersyaratkan beberapa syarat yang bersifat khusus yang merupakan tambahan syarat-syarat jual beli biasa :

Syarat pertama: Sifat-sifat barang yang akan dijual dengan pembayaran di muka itu bisa diukur karena sesuatu yang tidak bisa diukur akan menimbulkan perbedaan yang terlalu jauh sehingga akan mendorong terjadinya pertikaian antara kedua belah pihak. Maka, tidak sah transaksi pada barang-barang yang sifatnya berbeda-beda, seperti, sayur-mayur, kulit, bejana-bejana yang bermacam-macam, dan permata.

Syarat kedua: Menyebutkan jenis dan macam barang yang akan dijual dengan transaksi pembayaran di muka. *Jenis* itu seperti gandum, sedangkan *macam* seperti salmonia yang merupakan macam gandum.

Syarat ketiga: Menyebutkan ukuran barang yang akan dijual dengan transaksi bayar di muka, baik dengan takaran, atau timbangan, atau panjang. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

---

[826] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (2239) (4/540), dengan lafalnya: فِي شَيءٍ "*Apa pun*", dan riwayat Muslim (4094)(6/42) dengan lafal, فِي تَمْرٍ "*Korma.*" Disebutk dalam riwayat Al-Bukhari pada Bab "Buah-buahan". (2253)(4/457).

[827] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 54).

"Barangsiapa meminjamkan sesuatu, maka hendaknya meminjamkan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan tempo yang diketahui." (*Muttafaq alaih*)

Jika ukuran barang yang dijual dengan transaksi bayar di muka itu tidak diketahui, tidak bisa ditepati.

Syarat keempat: Menyebutkan tempo yang diketahui. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"...Tempo yang diketahui."

Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"...Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282)

Ayat dan hadits yang mulia itu menunjukkan persyaratan penangguhan dalam transaksi dengan bayar di muka. Penentuan masa penangguhan itu harus diketahui oleh kedua belah pihak.

Syarat kelima: Barang yang akan diserahkan itu harus ada ketika jatuh tempo agar dapat dipastikan penyerahannya pada waktunya. Jika barang yang akan diserahkan itu tidak ada pada waktu jatuh tempo, transaksi dengan dibayar di muka itu menjadi tidak sah. Sebagaimana jika menjual dengan tempo untuk korma dan anggur hingga musim dingin.

Syarat keenam: Kepemilikan harga tepat dan sangat diketahui nominalnya di majelis terselenggaranya akad. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Barangsiapa meminjamkan sesuatu, hendaknya meminjamkan dengan takaran yang diketahui." (Al-Hadits)

Imam Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Tidak akan terjadi transaksi dengan pembayaran di muka hingga diberikan kepadanya apa-apa yang dijual dengan pembayaran di muka itu sebelum berpisah dengan orang yang menjual kepadanya. Jika tidak langsung memiliki harga barang di majelis, transaksi itu akan berubah menjadi menjual hutang dengan hutang. Sedangkan yang demikian ini adalah tidak boleh."

Syarat ketujuh: Barang yang dijual dengan transaksi bayar di muka hendaknya tidak yang tertentu, akan tetapi harus merupakan hutang di

bawah tanggung jawab. Tidak sah transaksi dengan dibayar di muka untuk barang-barang seperti rumah dan pohon karena sesuatu yang telah dalam keadaan tertentu kadang-kadang rusak sebelum diserahkannya. Dengan demikian itu hilanglah maksud yang diinginkan.

Serah terima barang yang dijual dengan transaksi pembayaran di muka haruslah di majelis diselenggarakannya akad jual beli jika memungkinkan. Namun, jika tidak memungkinkan, seperti jika keduanya mengadakan akad di daratan atau di lautan, harus menyebutkan tempat penepatan janji.

Seketika setelah keduanya sepakat dengan tempat serah terima, yang demikian itu diperbolehkan. Namun, jika keduanya berselisih, keduanya harus kembali ke tempat di mana akad diadakan karena itulah yang sesuai untuk itu, sebagaimana disebutkan di atas.

Di antara hukum-hukum transaksi dengan pembayaran di muka bahwa tidak boleh menjual barang dengan pembayaran di muka sebelum definitif menjadi hak milik. Hal itu karena larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang menjual makanan hingga memilikinya.[828] Tidak sah pula *hawalah* 'oper utang' atas barang itu. *Hawalah* tidak sah, kecuali pada utang yang tetap. Sedangkan transaksi dengan pembayaran di muka sangat sensitif untuk menjadi batal.

Di antara hukum-hukum transaksi dengan pembayaran di muka bahwa terkena uzur untuk keberadaan barang yang dijual dengan transaksi pembayaran di muka ketika jatuh tempo, sebagaimana jika menjual buah-buahan dengan sistem transaksi bayar di muka yang ternyata pepohonan tidak berbunga pada tahun itu. Dengan demikian, maka pemilik barang dengan transaksi bayar di muka harus sabar hingga ada barang itu dan dituntut darinya. Atau memilih pembatalan transaksi dengan meminta kembali modal miliknya. Dikarenakan jika akad telah hilang, maka wajib mengembalikan harga yang telah diterimanya. Jika harga telah rusak, maka harus mengembalikan penggantinya atau kompensasinya kepada pihak pembeli. *Wallahu a'lam.*

Diizinkannya bentuk muamalah yang demikian ini karena kemudahan dan toleransi dalam syari'at Islam. Bentuk muamalah yang satu ini memberikan kemudahan kepada semua umatnya untuk mewujudkan kemaslahatan mereka dengan keadaan yang bersih dari riba dan berbagai hal yang terlarang. Segala puji bagi Allah atas berbagai kemudahan-Nya.

❁❁❖❁❁

---

[828] Ditakhrij oleh Ahmad dari hadits (15253) (3/402) An-Nasa'i dengan lafal mendekati (4610) (7/329).

ANEKA BAB

BAB: HUKUM-HUKUM HUTANG (QARDH)

BAB: HUKUM-HUKUM GADAI (RAHN)

BAB: HUKUM-HUKUM PENJAMINAN (DHAMAN)

BAB: HUKUM-HUKUM PENANGGUNGAN (KAFALAH)

BAB: HUKUM-HUKUM PEMINDAHAN UTANG (HAWALAH)

BAB: HUKUM-HUKUM MENETAPKAN WAKIL (WAKALAH)

BAB: HUKUM-HUKUM PEMBATASAN SESEORANG TERHADAP HARTA MILIKNYA SENDIRI (HAJR)

BAB: HUKUM-HUKUM PERJANJIAN DAMAI (SHULH)

BAB: HUKUM-HUKUM TETANGGA DAN JALAN (JIWAR WA THURUQAT)

BAB: HUKUM-HUKUM SYUF'AH (MENDAHULUKAN PENAWARAN TANAH KEPADA PIHAK YANG BERDAMPINGAN KETIKA MENJUALNYA)

BAB:

HUKUM-HUKUM HUTANG (QARDH)

Al-Qardhu menurut bahasa adalah *al-qath'u* 'memotong' karena orang yang meminjamkan memotong sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang meminjam. Definisinya menurut syar'i adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan sangat memanfaatkannya, lalu mengembalikan penggantinya.

Mu'amalah ini masuk ke dalam Bab "Memberikan Manfaat", dan telah dinamakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam maniihah* 'pemberian'[829] karena sangat bermanfaat bagi penghutang yang kemudian dikembalikan kepada orang yang meminjamkan.

Memberikan pinjaman adalah sunah yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

"Tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman dua kali kepada seorang muslim lain, melainkan seperti sedekah satu kali." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[830]

Telah dikatakan, "Sesungguhnya memberi hutang lebih baik daripada sedekah." Hal ini dikarenakan seseorang tidak mungkin berhutang, melainkan orang yang sangat membutuhkan. Disebutkan dalam hadits shahih,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

---

[829] Sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas pada Muslim:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ إِنْ مَنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ

"Seseorang yang memiliki tanah, sesungguhnya jika memberikannya kepada saudaranya akan jauh lebih baik baginya." (3938) (5/452).

[830] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas'ud (2430) (3/153).

"Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitannya di dunia, Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari berbagai kesulitannya pada hari Kiamat."[831]

Memberikan pinjaman adalah amalan yang sangat bagus. Amalan ini memudahkan kesulitan seorang muslim dan pemenuhan hajatnya.

Memberikan pinjaman bukan bagian dari perkara yang makruh. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah meminjam.[832]

Demi sahnya memberikan pinjaman dipersyaratkan beberapa hal: Orang yang memberikan pinjaman adalah orang yang sah jika melakukan amal dengan hartanya. Maka, tidak boleh bagi wali seorang yatim misalnya meminjamkan harta anak yatim itu.

Juga dipersyaratkan agar mengetahui ukuran harta yang dipinjamkan dalam memberikan pinjaman. Mengetahui sifatnya agar mengetahui barang untuk pengembaliannya nanti kepada pemiliknya. Pinjaman adalah hutang di tangan peminjam. Maka, ia wajib mengembalikannya ketika sudah ada kemampuan untuk mengembalikannya tanpa harus kembali menundanya.

Diharamkan bagi orang yang meminjamkan untuk menetapkan syarat atas orang yang meminjam berupa tambahan sewaktu pengembalian barang pinjamannya. Para ulama telah sepakat bahwa jika menetapkan tambahan, lalu diambilnya, itu adalah riba. Apa-apa yang dipraktekkan oleh berbagai bank dengan meminjamkan dana dengan bunga adalah riba yang sangat nyata. Baik pinjaman konsumtif maupun pinjaman produktif sebagaimana yang mereka katakan. Tidak boleh bagi pihak yang memberikan pinjaman (baik pribadi, bank, atau perseroan) untuk mengambil tambahan yang telah dipersyaratkan, apa pun nama tambahan ini, baik dinamakan laba, atau bunga, atau hadiah, atau *voucher* menginap di hotel, atau bonus naik suatu kendaraan selama tambahan, atau hadiah, atau manfaat tersebut ada karena dipersyaratkan.

Disebutkan dalam hadits,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

---

[831] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (2442) (5/121), dan ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (6793) (9/23) dengan lafal darinya.

[832] Hal ini dapat diketahui dengan penelitian dan menyimpulkan intisari yang terkandung di dalam berbagai hadits. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah yang *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2305) (4/508) dan Muslim (4086) (6/38).

"Setiap pemberian hutang yang mengharuskan manfaat adalah riba."[833]

Disebutkan dalam hadits marfu' dari Anas,

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلاَ يَرْكَبُهَا وَلاَ يَقْبَلُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

"Jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman, lalu peminjam memberikan hadiah atau membawanya dengan binatang tunggangan, hendaknya ia tidak menaikinya dan tidak menerimanya, kecuali jika memang telah biasa berlaku di antara keduanya sebelum itu."[834]

Telah datang riwayat dari Abdullah bin Salam *Radhiallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Jika Anda memiliki hak atas orang lain, lalu ia menghadiahkan kepada Anda tangkai suatu tanaman, maka janganlah engkau ambil karena itu adalah riba." Ini adalah hukum meninggalkan. Tidak boleh bagi orang yang memberikan pinjaman menerima hadiah atau lainnya berupa berbagai manfaat dari pihak yang meminjam jika hal itu disebabkan adanya pinjam-meminjam itu sendiri, hal ini dilarang. Memberikan pinjaman adalah perkara memberikan kemudahan bagi orang yang sangat membutuhkan dan sarana untuk taqarub kepada Allah. Jika ia mempersyaratkan adanya tambahan dalam hal itu atau menuliskannya dan menginginkannya serta selalu mengamatinya, ia telah melakukan riba dan tidak lagi bertaqarub kepada Allah dengan menutup kebutuhan orang yang meminjam. Maka, dengan demikian tidak lagi menjadi pemberian pinjaman (*qardhun*).

Maka, wajib bagi setiap muslim untuk waspada, berhati-hati, dan mengikhlaskan niat dalam memberikan pinjaman dan dalam berbagai amal salih yang lain. Memberikan pinjaman bukan dimaksudkan untuk pengembangan nyata suatu harta, akan tetapi untuk taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan menutup hajat orang yang sangat membutuhkan dan kemudian dikembalikan. Jika bertujuan memberikan pinjaman, Allah akan menurunkan berkah dan pertumbuhan yang baik dalam hartanya.

Demikianlah, hendaknya diketahui benar bahwa tambahan yang dilarang mengambilnya adalah tambahan dalam mengembalikan pin-

---

[833] Ditakhrij sama dengan itu oleh Al-Baihaqi dari hadits Fadhalah bin Ubaid (10933) (5/573).

[834] Ditakhrij Ibnu Majah (2432) (3/154).

jaman yang dipersyaratkan. Misalnya mengatakan, "Aku pinjami engkau senilai sekian dengan syarat agar engkau mengembalikan kepadaku harta ini dengan tambahan sekian, atau engkau memberiku kesempatan tinggal di rumahmu atau di tokomu, atau engkau menghadiahkan kepadaku sesuatu."

Atau di antara keduanya tidak ada syarat yang diucapkan, akan tetapi ada kehendak untuk diberi tambahan dan rasa sangat ingin kepadanya. Yang demikian ini juga dilarang.

Sedangkan jika orang yang meminjam itu mengeluarkan tambahan yang bersumber dari niatnya sendiri dan dengan motivasinya sendiri tanpa dipersyaratkan oleh orang yang memberinya pinjaman atau kehendaknya, demikian itu tidak mengapa. Yang demikian itu termasuk pengembalian yang baik. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minta dipinjamkan kepada beliau alat penggulung benang, lalu mengembalikan yang lebih baik daripada yang beliau pinjam, dan beliau bersabda,

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam penyelesaian hutang."[835]

Inilah sebagian dari akhlak mulia dan utama menurut tradisi dan menurut syari'at dengan tidak meminjamkan harta untuk mencari manfaat. Hal itu tidak boleh dipersyaratkan di dalam pemberian pinjaman dari orang yang memberikan pinjaman itu dan tidak pula menghendakinya. Akan tetapi, jika ada tambahan itu adalah dari amal baik orang yang meminjam.

Demikian juga jika orang yang meminjam itu mengeluarkan manfaat sebagaimana yang telah sering berjalan sebelum akad pinjam-meminjam. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan orang yang meminjam itu mengeluarkan manfaat sedemikian rupa dan tidak bermotivasi karena pinjaman yang diterimanya. Maka, yang demikian itu tidak apa-apa menerimanya karena tidak ada larangannya.

Kemudian, menjadi kewajiban orang yang menerima pinjaman untuk selalu memperhatikan kewajibannya mengembalikan hutang yang ada padanya kepada pemiliknya, dengan tidak memperpanjang atau

---

[835] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2305) (4/608) dengan lafalnya, خِيَارُكُمْ "Sebaik-baik kalian", dan Muslim (4088) (6/39).

mengakhirkannya ketika telah mampu mengembalikannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan (pula)." (Ar-Rahman: 60)

Sebagian orang menyepelekan hak pada umumnya, dan khususnya dalam perkara hutang. Yang demikian itu adalah sifat yang sangat tercela sehingga menjadikan banyak yang enggan memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan. Kemudian, mereka yang memiliki hajat besar itu terpaksa pergi ke bank-bank ribawi karena ia tidak menemukan orang yang memberinya pinjaman dengan pinjaman lunak dan baik. Orang yang memberi pinjaman juga tidak menemukan orang yang mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik sehingga musnahlah kebaikan di tengah-tengah orang banyak.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM GADAI (RAHN)

Ar-Rahn menurut bahasa berarti *ats-tsubut wa ad-dawam* 'tetap dan abadi'. Dikatakan, مَاءٌ رَاهِنٌ maka artinya adalah 'air diam'. Sedangkan artinya secara syar'i adalah penjaminan hutang dengan barang yang bisa digunakan untuk membayarnya atau membayar dengan harganya. Atau menjadikan materi harta sebagai jaminan hutang.

Gadai adalah boleh menurut Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah: 283)

■ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat ketika baju besinya masih dalam gadaian.[836]

Para ulama sepakat diperbolehkannya melakukan gadai dalam perjalanan. Jumhur juga membolehkannya ketika mukim atau tidak dalam perjalanan.

Hikmah dibolehkan gadai untuk menjaga harta dan mengamankannya dari hilang.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk menguatkan hutang di dalam Kitab-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Hingga firman Allah,

---

[836] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Aisyah (2915) (6/121) Bab "Al-Jihad". 89. Asalnya *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2068) (4/382) Bab "Al-Buyu'" 14 (jual beli 18), dan Muslim (4090) (6/40) Bab "Al-Musaqat" 24 (kerjasama dalam pengerjaan tanah dan pengelolaan tanamannya). 24).

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". (Al-Baqarah: 282-283)

Ini adalah sebagian rahmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada para hamba-Nya. Dia selalu menunjukinya menuju apa-apa yang baik untuk mereka.

Demi sahnya gadai, dipersyaratkan agar mengetahui ukuran, jenis, dan sifatnya. Orang yang menggadaikan harus orang yang berhak untuk mengambil sikap terhadap barang yang digadaikan atau paling tidak diizinkan untuk itu.

Diperbolehkan bagi seseorang menggadaikan hartanya sendiri untuk jaminan hutang orang lain.

Dipersyaratkan bahwa barang yang digadaikan barang yang bisa dijual agar diyakini bahwa gadai itu bisa diselesaikan.

Disahkan mempersyaratkan suatu syarat dalam gadai di tengah-tengah akad dan sah pula setelah akad. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (Al-Baqarah: 283)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikannya sebagai pengganti catatan transaksi, pencatatan adalah setelah hak yang wajib.

Gadai mengikat pihak yang memberi gadai saja karena bagian di dalamnya adalah untuk orang lain. Kelaziman ada di pihaknya dan tidak wajib bagi pihak penerima gadai. Maka, ia berhak membatalkannya karena bagian pada dirinya adalah untuk dirinya sendiri.

Diperbolehkan menggadaikan bagian seseorang olehnya dari harta gabungan antara miliknya dan milik orang lain karena diperbolehkan menjual bagiannya ketika jatuh tempo hutangnya dan dengan harganya itu ia menyelesaikan hutangnya.

Diperbolehkan menggadaikan barang dagangan dengan harganya karena harganya adalah hutang dalam tanggungan. Barang dagangan adalah milik pembeli. Maka, ia diperbolehkan menggadaikannya dengan harganya. Jika orang membeli sebuah rumah atau sebuah mobil –misalnya– dengan harga yang dibayar dengan tempo atau dalam keadaan tidak dimiliki saat akad, diperbolehkan menggadaikan dengan harganya hingga harganya dibayarkan kepadanya.

Kedua belah pihak (penggadai barang dan yang digadaikan kepadanya barang) tidak boleh mengambil sikap terhadap barang yang digadaikan, kecuali dengan izin pihak yang lain. Jika salah satu dari keduanya menentukan sikap terhadap barang yang digadaikan tanpa izin pihak yang lain, ia telah menghilangkan hak pihak yang lain itu. Sikap orang yang menggadaikan barang akan membatalkan kepercayaan penjaminan, sedangkan sikap orang yang digadaikan kepadanya barang adalah sikap terhadap barang milik orang lain.

Sedangkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan adalah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika keduanya sepakat untuk disewakan atau lainnya, yang demikian itu diperbolehkan. Namun, jika tanpa kesepakatan antara keduanya, barang itu menjadi tetap diistirahatkan hingga akhir akad gadai.

Diperbolehkan suatu tindakan yang diambil oleh penggadai barang yang dengan tindakan itu akan menjadikan kebaikan barang yang digadaikan, seperti, menyirami pohon, membantu penyerbukannya, dan meracun hamanya karena tindakan seperti itu adalah maslahat bagi barang yang digadaikan.

Perkembangan barang yang digadaikan yang menjadi satu dengannya, seperti, tambah gemuk, atau berketerampilan, dan perkembangannya yang terpisah dengannya, misalnya, anak yang dilahirkannya, buah yang dihasilkannya, wool, dan hasil kerjanya adalah disatukan dengan barang yang digadaikan itu sehingga menjadi sesuatu yang digadaikan bersamanya pula. Semua itu bisa dijual bersama barang yang digadaikan untuk membayar utang. Demikian pula seluruh hasil tanah garapan karena semuanya itu ikut barang yang digadaikan. Demikian pula jika ada orang yang merusaknya, denda kriminalitas itu ditambahkan kepada barang yang digadaikan karena menjadi pengganti sebagian darinya.

Biaya untuk barang-barang yang digadaikan, seperti, pakan binatang yang digadaikan, biaya tempatnya, pemeliharaannya dan lain sebagainya adalah tanggung jawab orang yang menggadaikan barang itu. Yang demikian itu karena hadits Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Barang yang digadaikan tidak tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Miliknya hasil darinya dan menjadi tanggungannya jika ada

dendanya." (Diriwayatkan Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni, ia berkata: Isnadnya hasan shahih)[837]

Karena barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikannya, ia berkewajiban memberikan nafkahnya. Orang yang menggadaikan barang itu juga wajib membayar perongkosan sewa tempat dan upah pengamanan barang yang digadaikan itu disimpan. Dua hal tersebut termasuk ke dalam nafkah atas barang yang digadaikan itu. Demikian pula upah untuk orang yang menggembalakan binatang yang digadaikan.

Jika sebagian barang yang digadaikan mengalami kerusakan dan tertinggal sisanya yang masih utuh, sisa yang masih utuh itu adalah digadaikan dengan seluruh hutang karena seluruh hutang itu berkaitan dengan semua bagian barang yang digadaikan. Jadi, jika rusak sebagian dari barang yang digadaikan itu, sisanya tergadai dengan semua hutang.

Jika membayar sebagian hutang, tidaklah sebagian dari barang yang digadaikan itu bisa ditarik kembali sebelum seluruh hutang di selesaikan. Tak sebagian pun dari seluruh barang yang digadaikan hingga seluruh hutang diselesaikan.

Jika hutang yang dijamin dengan barang yang digadaikan jatuh tempo, wajib kepada orang yang padanya hutang untuk menyelesaikan seluruh hutangnya itu sebagaimana hutang yang tanpa jaminan barang yang digadaikan. Yang demikian ini adalah sekedar tuntutan akad antara kedua belah pihak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Maka, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya." (Al-Baqarah: 283)

"Janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya." (Al-Baqarah: 282)

Jika orang yang menggadaikan barang itu enggan menyelesaikan hutang-hutangnya maka termasuk penunda hutang. Kasus seperti ini diserahkan kepada hakim (pengadilan) agar memaksanya menyelesaikan hutang-hutangnya. Jika enggan, ia harus dipenjara dan diberi sanksi hukum hingga memenuhi semua hutang yang menjadi tanggungannya dari hartanya atau barang yang digadaikan dijual, lalu menyelesaikan hutang dengan uang hasil penjualannya. Jika ia enggan pula, hakim berhak menjual barang yang digadaikan dan menyelesaikan hutangnya dengan

---

[837] Ditakhrij Ad-Daruquthni (2897) (3/29), Al-Baihaqi (11211) (6/65) Bab "Ar-Rahn" 4 (gadai 4) dan hadits itu pada Ibnu Majah (2441) (3/161) secara singkat.

uang hasil penjualan itu karena semua itu adalah suatu hak yang wajib atas orang yang berhutang. Maka, hakim menggantikannya ketika ia enggan menyelesaikan hutang-hutangnya. Barang yang digadaikan adalah jaminan untuk hutang; dijual ketika hutangnya telah jatuh tempo. Jika harga barang yang digadaikan lebih dari beban hutangnya, kelebihan itu adalah milik sang pemilik barang yang digadaikan yang harus dikembalikan kepadanya karena memang hartanya.

Jika hutang itu tersisa karena tidak terbayar dengan harga barang yang digadaikan, sisa itu adalah tanggungan orang yang menggadaikan barang itu yang wajib ia selesaikan.

Di antara hukum-hukum gadai: Jika barang yang digadaikan adalah binatang yang membutuhkan nafkah dan binatang itu di tangan orang yang digadaikan kepadanya binatang itu, sesungguhnya Allah memberinya kemurahan untuk menaiki binatang itu dan memberinya nafkah jika binatang itu biasa dijadikan binatang tunggangan. Ia boleh memerah susunya jika binatang itu biasa diperah susunya dan memberinya nafkah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَانَ مَرْهُوْناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

"Punggung (binatang tunggangan) itu dinaiki dengan memberinya nafkah jika binatang itu digadaikan. Susu binatang yang menghasilkan susu diminum dengan memberinya nafkah jika binatang itu digadaikan. Siapa saja yang menunggang dan meminum susunya wajib memberi nafkah". (Diriwayatkan Al-Bukhari)[838]

Jadi, wajib atas orang yang menunggang di punggung binatang dan meminum susunya memberikan nafkah kepada binatang itu sebagai imbalan atas manfaat yang diambil. Jika ada kelebihan dari nafkah sebagai imbalan manfaat binatang itu, harta itu adalah milik pemiliknya semula.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Hadits, kaidah syari'ah, dan pokok-pokoknya menunjukkan bahwa binatang yang digadaikan harus ia hormati karena adanya hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* padanya. Bagi pemiliknya ada hak sebagai pemilik padanya. Bagi orang yang digadaikan barang kepadanya hak sebagai pemegang jaminan. Jika di tangannya dan

---

[838] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (2512) (5/177) Bab "Ar-Rahn" 4 (gadai 4).

ia tidak menungganginya dan tidak memerahnya, manfaatnya akan hilang begitu saja. Sebagai konsekuensi keadilan dan qiyas serta kemaslahatan bagi penggadai dan orang yang digadaikan kepadanya binatang itu juga bagi binatang itu sendiri, maka orang yang digadaikan kepadanya binatang untuk mengambil manfaat menunggang binatang atau memerahnya dan menggantikan kedua manfaat itu dengan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika orang yang digadaikan kepadanya binatang itu mengambil manfaatnya dan menggantikan kedua manfaat itu dengan memberinya nafkah, dalam tindakannya itu penggabungan antara dua maslahat dan dua hak."[839]

Sebagian ahli fikih berkata bahwa gadai itu ada dua macam:

Yang membutuhkan biaya dan yang tidak membutuhkan biaya. Yang membutuhkan biaya ada dua macam:

Binatang yang biasa ditunggangi dan biasa diperah susunya, dengan hukum-hukumnya sebagaimana yang telah disebutkan. Apa-apa yang tidak biasa ditunggangi dan tidak biasa diperah, seperti, budak laki-laki dan budak perempuan. Macam ini tidak boleh bagi orang yang digadaikan kepadanya semua itu untuk mengambil manfaatnya, kecuali dengan izin pemiliknya. Jika sang pemilik memberinya izin dengan keharusan memberinya nafkah dan mengambil manfaat sebagai imbalan nafkah itu, yang begitu boleh karena itu adalah semacam saling menggantí.

Bagian kedua: Apa-apa yang tidak membutuhkan kepada biaya, seperti, rumah, barang, dan lain sebagainya. Terhadap barang-barang semacam ini orang yang digadaikan kepadanya barang-barang itu tidak boleh mengambil manfaatnya, kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya pula. Kecuali jika gadai itu dengan hutang pinjaman, orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil manfaat dari barang-barang itu sebagaimana telah dijelaskan di atas agar tidak menjadi hutang yang menghasilkan manfaat sehingga menjadi riba.

❁❁❖❁❁

[839] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/91).

BAB:

HUKUM-HUKUM PENJAMINAN (DHAMAN)

Di antara penguatan secara syar'i untuk hutang adalah penjaminan. *Adh-Dhaman* yang diambil dari kata-kata *adh-dhimnu* karena tanggung jawab penjamin menjadi pada orang yang dijamin.

Dikatakan berasal dari kata-kata *at-tadhammun* karena tanggung jawab penjamin itu mencakup hak orang yang dijamin.

Dikatakan berasal dari kata-kata *adh-dhammu* karena tanggung jawab penjamin mencakup tanggung jawab orang yang ia jamin dalam sikap selalu dengan hak. Maka, hak menjadi lekat dengan keduanya secara simultan.

Makna *adh-dhaman* menurut istilah memegang teguh apa yang menjadi kewajiban orang lain dengan keberadaan orang yang ia jamin, atau memegang teguh apa-apa yang wajib. Sebagaimana jika dikatakan, "Apa-apa yang engkau berikan kepada si Fulan menjadi tanggunganku."

Penjaminan diperbolehkan oleh Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72)

Za'im adalah penjamin.

■ Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sebuah hadits marfu',

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Za'im adalah orang yang berhutang."[840]

Yakni, penjamin.

■ Para ulama sudah menyepakati diperbolehkannya mengadakan penjaminan secara global.

---

[840] Ditakhrij dari hadits Abu Umamah Al-Bahili: Ahmad (22195) (5/267), Abu Daud (3565) (3/527), At-Tirmidzi (2125) (3/433), dan Ibnu Majah (2405) (3/141).

Kemaslahatan menuntut hal itu. Bahkan, kebutuhan yang bersifat primer sering menuntut hal itu. Penjaminan adalah bagian dari sikap saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, membantu kebutuhan seorang muslim, dan melonggarkan kesulitannya.

Syarat sahnya: Penjamin harus orang yang sudah boleh mengambil sikap sendiri dalam mengatur karena tindakannya itu menanggung harta. Maka, tidak akan sah jika dilakukan oleh anak-anak, atau orang idiot yang dilarang membelanjakan hartanya.

Dipersyaratkan ada ridhanya pula. Jika seseorang dipaksa untuk menjamin, penjaminannya tidak sah karena penjaminan adalah amal kebajikan dalam menanggung hak. Keridhaan si penjamin sangat penting sebagaimana halnya dalam berbuat kebajikan dengan harta.

Penjaminan adalah akad demi kasih sayang yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat dan pertolongan kepada orang lain. Maka, tidak diperbolehkan meminta imbalan dari perbuatannya itu karena meminta imbalan dalam penjaminan sama dengan memberikan hutang yang dibarengi dengan mengambil manfaat. Penjamin menjadi berkeharusan menyelesaikan hutang orang yang ia jamin ketika ditagih. Jika ia laksanakan untuk orang yang ia jamin, ia meminta pengembalian karena apa yang ia jamin sama sebagaimana sebuah hutang; menjadi hutang yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan. Maka, wajib menjauhi cara seperti itu. Penjaminan harus dimaksudkan sebagai akad demi sifat tolong-menolong dan kasih-sayang, bukan untuk mengeksploitasi dan mempersulit orang yang terdesak kebutuhan.

Penjaminan sah dengan lafal, "Aku penjamin", atau "Aku yang menghadapi", atau "Aku yang menanggung", atau "Aku yang mengurus", atau dengan lafal, "Aku tanggung hutang Anda", atau "Aku jamin itu", atau "Itu urusanku", dan semua lafal yang mewakili makna penjaminan. Allah tidak menentukan lafal khusus untuk itu. Maka, semuanya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Pemilik hak hendaknya menagih siapa yang dia kehendaki penjamin atau orang yang dijamin karena haknya tetap ada pada keduanya. Maka, ia bebas menagih kepada siapa yang ia kehendaki dari keduanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Za'im adalah orang yang berhutang." (Diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dinyatakan sebagai hadits hasan)[841]

Yakni, penjamin.

Gharim adalah orang yang harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Demikian ini adalah pendapat jumhur.

Sebagian dari ulama berpendapat bahwa pemilik hak tidak diperbolehkan menagih kepada penjamin, kecuali jika ia berhalangan untuk menagih kepada orang yang dijamin.

Karena penjaminan adalah suatu cabang, tidak boleh langsung menagih kepadanya, kecuali jika batang utamanya berhalangan. Juga karena penjaminan adalah penegasan hak seperti gadai. Gadai tidak memenuhi hak, kecuali ketika pemenuhannya oleh orang yang menggadaikan barang terkena suatu halangan.

Penagihan yang dilakukan kepada penjamin dengan keberadaan orang yang dijamin akan memudahkan sikap memburukkan nama baik orang. Sesuai dengan perjanjian bahwa pemilik hak tidak menagih kepada pihak penjamin, kecuali ketika sedang ada halangan untuk menagih kepada orang yang dijamin itu atau karena ia belum mampu menyelesaikan hutangnya. Demikianlah yang banyak diketahui banyak orang. Ini adalah makna apa yang disebutkan Ibnul Qayyim, "Ungkapan ini sangat kuat sebagaimana Anda saksikan."[842]

Di antara permasalahan dalam penjaminan: Tanggung jawab penjamin tidak akan gugur, kecuali jika telah gugur tanggung jawab orang yang dijamin dari hutang-hutang, baik karena pemutihan atau telah dibayar. Tanggung jawab penjamin adalah cabang dari tanggung jawab orang yang dijamin dan merupakan tambahan baginya. Karena penjaminan adalah kepercayaan, jika yang dijamin telah gugur tanggung jawabnya, selesailah kepercayaan itu sebagaimana dalam perkara gadai.

Di antara permasalahan dalam penjaminan: Diperbolehkan penjamin ganda. Suatu hak boleh dijamin oleh dua orang penjamin atau lebih, baik masing-masing penjamin itu menjamin seluruh hutang atau sebagian hutang orang yang dijamin. Masing-masing penjamin tidak akan terbebas dari tanggung jawab, melainkan setelah penjamin yang lainnya dinyatakan bebas.

---

[841] Ditakhrij dari hadits Abu Umamah Al-Bahili: Ahmad (22195) (5/267), Abu Daud (3565) (3/527), At-Tirmidzi (2125) (3/433), dan Ibnu Majah (2405) (3/141).

[842] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (3/411).

Di antara permasalahan dalam penjaminan: Demi sahnya penjaminan tidak dipersyaratkan bahwa penjamin harus mengetahui siapa yang ia jamin. Maka, penjamin boleh mengatakan, "Siapa yang berhutang kepada Anda, aku penjaminnya."

Juga tidak dipersyaratkan bahwa orang yang dijamin harus mengetahui siapa orang yang menjaminnya. Karena tidak dipersyaratkan adanya keridhaan orang yang dijamin atau orang yang menjamin, masing-masing tidak dipersyaratkan harus saling mengetahui.

Di antara permasalahan dalam penjaminan bahwa tetap sah penjaminan orang yang diketahui atau penjaminan orang yang tidak diketahui jika dikembalikan kepada hal saling mengetahui. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku penjamin terhadapnya." (Yusuf: 72)

Karena bawaan seekor unta itu tidak diketahui, akan tetapi dikembalikan kepada pengetahuan, ayat ini menunjukkan diperbolehkannya.

Di antara permasalahan dalam penjaminan:

- Sah menjamin barang dagangan yang diketahui. Misalnya, seseorang menjamin harga jika barang dagangan itu bukan milik sang penjual.
- Diperbolehkan menjamin apa-apa yang sebenarnya menjadi kewajiban seseorang. Sebagaimana menjamin apa-apa yang menjadi bebannya, seperti, hutang dan semacamnya.

BAB:

HUKUM-HUKUM PENANGGUNGAN (KAFALAH)

Kafalah adalah 'tanggungan' menghadirkan orang yang padanya hak harta milik orang lain.

Akad dalam *kafalah* itu mengenai badan orang yang ditanggung. *Kafalah* sah untuk setiap badan yang padanya tanggung jawab harta milik orang lain, seperti, hutang.

Tidak sah *kafalah* atas badan orang yang padanya hak hukuman karena *kafalah* adalah tanggungan menghadirkan, sedangkan hukuman bentuknya adalah penjagaan dari berbagai *syubuhat* (segala hal yang bisa saja terjadi). Maka, tidak masuk ke dalamnya tanggungan penghadiran.

Tidak sah kafalah atas badan yang berhak diqisas karena qisas tidak bisa digantikan oleh selain pelaku kriminal itu sendiri. Bahkan, tidak boleh pemenuhannya dari orang yang menanggung (memberikan kafalah) jika orang yang ditanggung itu berhalangan hadir.

Dipersyaratkan demi sahnya *kafalah* harus dengan ridha orang yang menanggung karena hak tidak akan menjadi tanggungannya, kecuali jika dengan ridhanya.

Orang yang menanggung gugur dari tanggungan karena kematian orang ditanggung yang sulit didatangkan. Gugur pula tanggung jawab yang menanggung dengan penyerahan diri sendiri oleh orang yang ditanggung itu kepada pemilik hak di tempat penyerahan dan pada waktunya karena ia datang dengan membawa apa-apa yang menjadi kewajiban orang yang menanggung. Jika berhalangan menghadirkan orang yang ditanggung pada masa hidupnya atau ia hilang hingga melampaui waktu di mana ia masih bisa dihadirkan, maka yang menanggung bertanggung jawab atas segala apa yang ada pada orang yang ia tanggung berupa hutang. Hal itu berdasarkan keumuman makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ.

"Za'im adalah orang yang berhutang."[843]

Yakni, penjamin.

Di antara permasalahan dalam *kafalah* bahwa diperbolehkan menjamin untuk mengetahui seseorang. Sebagaimana jika datang seseorang untuk mencari pinjaman kepada seseorang yang lain, maka orang itu berkata, "Aku tidak kenal engkau. Maka, aku tidak memberi engkau hutang." Sehubungan dengan itu, berkatalah orang lain, "Aku jamin Anda untuk mengetahuinya." Yakni, "Aku akan beritahu engkau siapa dia dan di mana tempat tinggalnya." Dengan demikian, maka harus menghadirkannya jika sedang tidak ada dan tidak cukup hanya dengan menyebut nama dan daerah tempat tinggalnya. Jika tidak mampu menghadirkannya ketika masih hidup, ia bertanggung jawab atas segala yang berkenaan dengannya karena dialah yang mendorong pemberi hutang untuk memberinya sebagian dari hartanya dengan jaminan darinya untuk mengenal orang yang mencari pinjaman. Maka, seakan-akan ia berkata, "Aku jamin untuk Anda untuk menghadirkannya kapan saja engkau mau". Maka, hal itu menjadi seakan-akan ia mengatakan, "Aku jamin untuk Anda dengan badannya."

❁❁❖❁❁

[843] Ditakhrij dari hadits Abu Umamah Al-Bahili: Ahmad (22195) (5/267), Abu Daud (3565) (3/527), At-Tirmidzi (2125) (3/433), dan Ibnu Majah (2405) (3/141).

BAB:

HUKUM-HUKUM PEMINDAHAN HUTANG (HAWALAH)

Al-Hawalah menurut bahasa berasal dari kata-kata *at-tahawwul* 'perubahan' karena *hawalah* menyangkut perubahan hutang dari satu penanggung jawab ke penanggung jawab yang lain. Oleh karena itu, para pakar fikih mendefinisikannya sebagai pemindahan hutang dari satu penanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Hawalah menjadi baku dengan sunnah, dan ijma'.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"Jika salah seorang dari kalian dipindahkan (hutangnya) kepada orang kaya, hendaknya mengikutinya."[844]

Di dalam lafal yang lain disebutkan,

مَنْ أُحِيْلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.

"Barangsiapa yang haknya dipindahkan kepada orang kaya, hendaknya berpindah kepadanya."[845]

■ Tidak hanya satu orang ulama telah meriwayatkan adanya kesepakatan (ijma') bahwa *hawalah* adalah sesuatu yang baku.

Hawalah adalah kasih sayang kepada orang lain, kemudahan bagi jalan-jalan muamalah, toleransi, tolong-menolong untuk pemenuhan

---

[844] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2287) (4/585) Bab "Al-Hawalat" 1-2, dan Muslim (3978) (5/471).

[845] Disebutkan di dalam kitab *Al-Fath* (5/587) bahwa ungkapan di atas adalah berasal dari perkataan Al-Kharqi', مَنْ أُحِيْلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَالَ "*Barangsiapa yang dipindahkan haknya kepada orang kaya, wajib baginya untuk berpindah.*"

hajat, penyelesaian hutang, dan memberikan kelapangan yang sangat luas.

Sebagian orang mengira bahwa *hawalah* itu tidak sejalan dengan qiyas karena merupakan penjualan hutang dengan hutang. Sedangkan penjualan hutang dengan hutang adalah sesuatu yang dilarang. Akan tetapi, diperbolehkan dalam *hawalah* sekali pun tidak sejalan dengan qiyas. Hal ini ditolak oleh Ibnul Qayyim dan ia menjelaskan bahwa *hawalah* itu sejalan dengan qiyas karena *hawalah* termasuk jenis pemenuhan hak, bukan dari jenis jual beli.

Ia berkata, "Jika hal itu adalah menjual hutang dengan hutang, syari'at tidak pernah melarang hal itu. Bahkan, kaidah-kaidah syari'at menunjukkan bahwa hal itu *jaiz*. *Hawalah* menunjukkan pemindahan hutang dari satu penghutang ke pihak yang lain."[846]

Hawalah tidak sah, melainkan dengan beberapa syarat :

Pertama: Dilakukan pada hutang yang tetap pada orang yang dipindahkan kepadanya hutang. Hal ini menuntut tanggung jawab orang yang dipindahkan hutang kepadanya, suatu tanggung jawab atas hutang. Jika hutang ini tidak tetap, maka akan menjadikan *hawalah* itu mudah gugur. Maka, *hawalah* tidak terjadi padanya. *Hawalah* tidak sah dengan adanya harga barang dagangan yang masih pada masa memilih. Juga tidak sah *hawalah* dari seorang anak kepada ayahnya, kecuali dengan ridhanya.

Syarat kedua: Kesamaan besar hutang yang akan dipindahkan dan orang yang dipindahkan kepadanya sebuah hutang. Yakni, keduanya sama dalam jenis, seperti, dirham dengan dirham.

Juga kesamaan keduanya dalam sifat, seperti, melakukan *hawalah* atas dirham yang tercetak dengan dirham yang tercetak pula, mata uang Saudi dengan mata uang Saudi pula. Juga kesamaan antara keduanya dalam waktu, yakni berkenaan dengan masa jatuh tempo dan penundaan. Jika salah satu hutang itu kontan pada hari itu, sedangkan yang lain ditunda; atau salah satu hutang jatuh tempo setelah sebulan, sedangkan yang kedua jatuh tempo setelah dua bulan, maka *hawalah* tidak sah.

Kesamaan dua hutang itu dalam ukuran. Tidaklah sah *hawalah* antara seratus dengan sembilan puluh riyal karena *hawalah* adalah akad yang bernuansa kasih sayang seperti pinjam uang (hutang-piutang). Jika diperbolehkan memungut kelebihan di dalamnya tentu sudah keluar dari polanya, yaitu kasih sayang menuju tuntutan meminta tambahan di da-

---

[846] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (1/380).

lamnya. Yang demikian ini tidak boleh, sebagaimana tidak boleh pula dalam hutang-piutang. Namun, jika dipindahkan kepada sebagian hutang yang ada dalam tanggungannya atau dilakukan pemindahan kepada sebagian hutang padanya, itu boleh. Sedangkan selebihnya akan tetap menjadi hak pemiliknya.

Syarat ketiga: Keridhaan pemilik hutang karena hak ada padanya. Tidak menjadi keharusan bahwa hutang padanya harus dibayar dengan jalan *hawalah*. Tidak dipersyaratkan ridha orang yang dipindahkan kepadanya hutang milik orang sebagaimana tidak dipersyaratkan pula ridha orang yang berhutang jika pemindahan dilakukan kepada orang kaya yang tidak menunda pembayaran hutang atasnya. Bahkan, ia harus dipaksa untuk menerima *hawalah* 'pemindahan utang'. Pemilik hutang berhak menagih haknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

"Penundaan bayar hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kalian dipindahkan (hutangnya) kepada orang kaya, hendaknya mengikutinya." (Muttafaq alaih)[847]

Disebutkan di dalam lafal yang lain,

مَنْ أُحِيْلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.

"Barangsiapa yang haknya dipindahkan kepada orang kaya, hendaknya berpindah kepadanya."[848]

Yakni, hendaknya menerima *hawalah* itu.

Al-Malii' adalah orang yang mampu membayar hutang yang tidak dikenal suka menunda pembayaran hutangnya. Jika orang yang dipindahkan kepadanya hutang itu bukan orang yang mampu membayar hutang, maka tidak seharusnya pemilik hutang menerima *hawalah* kepadanya, karena dalam hal demikian itu ada bahaya bagi dirinya.

---

[847] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2287) (4/585) Bab "Al-Hawalah" 1-2, dan Muslim (3978) (5/471).

[848] Disebutkan di dalam kitab *Al-Fath* (5/587) bahwa ungkapan di atas adalah dari ungkapan Al-Kharqi', مَنْ أُحِيْلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَالَ "*Barangsiapa yang dipindahkan haknya kepada orang kaya, maka wajib baginya untuk berpindah.*"

Dalam kesempatan ini kami nasehatkan kepada orang-orang yang pada diri mereka terdapat hak-hak orang lain dan berkemampuan untuk menyelesaikannya agar mereka itu segera menggugurkan tanggung jawab mereka dengan segera memenuhinya kepada para pemiliknya. Orang yang telah menerima *hawalah* untuk menagih kepada mereka agar tidak mencemari nama baiknya sendiri dengan kesukaan menunda pembayaran hutang. Kita sering mendengar adanya kezaliman dari pihak yang memegang hak-hak orang lain dengan menunda penyelesaian hak orang lain itu atau orang-orang yang padanya hutang menyepelekan perkara pembayaran hutangnya tanpa adanya uzur syar'i. Sebagaimana kita juga sering mendengar bahwa orang-orang kaya menunda pembayaran hutang kepada orang yang telah menerima *hawalah* untuk menagih kepada mereka. Bahkan, mereka sering membuat orang yang menerima *hawalah* itu demikian kelelahan sehingga *hawalah* menjadi mata rantai yang sangat mengerikan yang kebanyakan orang lari darinya karena sering terjadinya kezaliman orang yang dipindahkan kepadanya hutang orang lain terhadap orang lain itu.

Jika *hawalah* yang sah adalah yang memenuhi berbagai syarat yang telah disebutkan itu, maka hak akan berpindah dari tanggung jawab pemilik hutang kepada tanggung jawab orang yang kepadanya dipindahkan penagihan hutang. Orang yang berhutang itu gugur dari tanggung jawabnya atas hak itu karena makna *hawalah* adalah memindahkan hak dari satu tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain. Maka, tidak boleh bagi pemilik hutang untuk kembali menagih kepada orang yang berhutang karena haknya telah berpindah kepada orang lain. Kreditor harus mengalihkan penagihan kepada orang yang dipindahkan hutang kepadanya. Maka, orang itu memenuhi atau terjadi suatu perjanjian baru apa pun bentuknya sebagai cara penyelesaian hutangnya itu. *Hawalah* yang benar adalah penyelesaian yang sah dan jalan yang disyari'atkan. *Hawalah* adalah kemudahan bagi manusia jika *hawalah* itu diberlakukan dengan cara yang benar dan dipakai dengan cara yang baik tanpa adanya unsur penipuan di dalamnya.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM MENETAPKAN WAKIL (WAKALAH)

Al-Wakalah menurut bahasa adalah *at-tafwidh* 'penyerahan'. Sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan,

فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللهِ.

"Aku telah serahkan perkaraku kepada Allah."

Menurut istilah adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.

Wakalah diperbolehkan dalam Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma'.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini." (Al-Kahfi: 19)

"Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir)'." (Yusuf: 55)

"...Pengurus-pengurus zakat...." (At-Taubah: 60)

■ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewakilkan pembelian seekor kambing kepada Urwah bin Al-Ja'd[849] dan kepada Abu Rafi' dalam pernikahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Maimunah.[850] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* banyak mengutus para pekerjanya untuk memungut zakat.[851]

---

[849] Ditakhrij oleh Al-Bukhari dari jalur Syabib bin Gharqad (3642) (6/772).

[850] Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Rafi' (841)(3/200) dengan lafal, وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُوْلَ بَيْنَهُمَا "A*ku adalah utusan di antara keduanya.*"

[851] Hal ini dapat diketahui dengan penelitian dan menarik kesimpulan dari beberapa hadits. Intinya terkandung di dalam beberapa hadits, baik di dalam kitab Ash-Shahihain mau pun selain keduanya, sebagaimana dalam utusan Umar bin Khaththab, Ibnu Al-Lutbiyyah, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'ad bin Ubadah, dan selain mereka.

■ Al-Muwaffaq dan selainnya menyebutkan adanya ijma' atas dibolehkannya *wakalah* secara global.

■ Kebutuhan sangat mengarah kepada diperbolehkannya *wakalah* karena tidak mungkin setiap orang selalu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri.

Apa Saja dengannya Berlakulah Wakalah:

Wakalah bisa terjadi dengan segala ungkapan yang menunjukkan adanya izin. Misalnya, "Lakukan demikian", atau "Saya izinkan engkau melakukan demikian."

Penerimaan perwakilan itu boleh secara langsung atau dengan jeda waktu dengan segala bentuk tindakan atau ungkapan yang menunjukkan penerimaan karena para wakil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima tugas yang diwakilkan kepada mereka dengan jeda waktu dari saat diwakilkan suatu tugas kepada mereka.

Wakalah boleh bersifat sementara dan terikat dengan suatu syarat. Seperti jika dikatakan, "Engkau mewakiliku selama sebulan", dan seperti ungkapan, "Jika engkau selesai menyewa rumahku, maka jualkanlah rumah itu."

Penentuan siapa yang menjadi wakil adalah sesuatu yang penting, maka wakalah tidak terjadi jika dengan ungkapan sebagai berikut, "Aku mewakilkan kepada salah seorang dari dua orang ini." Demikian juga mewakilkan kepada orang yang tidak diketahui.

Apa-apa yang Bisa Diwakilkan:

Sah mewakilkan perkara apa saja yang bisa dilakukan dengan perwakilan berupa hak-hak manusia pada umumnya berupa akad-akad dan pembatalan-pembatalan.

Contoh akad-akad: Penjualan, pembelian, penyewaan, peminjaman, dan kerjasama ekonomi.

Contoh pembatalan-pembatalan: Thalaq, khulu', pembebasan budak, pembatalan jual beli.

Wakalah sah pada setiap perbuatan yang bisa dicampuri oleh wakil yang merupakan hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berupa berbagai ibadah, seperti, pembagian sedekah, pengeluaran zakat, nazar, kafarat, haji, dan umrah karena adanya dalil dalam perkara ini.

Sedangkan berbagai perbuatan yang tidak bisa diwakilkan berupa hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* maka mewakilkan kepada orang lain adalah tidak sah, yaitu semua ibadah badaniah, seperti, shalat, puasa, dan thaharah dari hadats karena semua itu berkaitan dengan badan orang yang harus melakukannya.

Disahkan pula perwakilan pada penetapan hukuman dan eksekusinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Pergilah wahai Unais menuju istri si Fulan. Jika ia mengaku (berzina), maka rajamlah ia." (Muttafaq alaih)[852]

Seorang wakil tidak boleh mewakilkan apa-apa yang telah diwakilkan kepadanya, kecuali dalam beberapa perkara, yaitu :

1. Jika orang yang mewakilkan kepadanya membolehkan hal itu. Seperti jika ia berkata, "Wakilkan jika engkau mau." Atau ia mengatakan, "Lakukan apa saja yang engkau mau."
2. Jika pekerjaan yang diwakilkan itu tidak layak dilakukannya karena dirinya adalah salah seorang yang paling mulia yang sangat tidak pantas melakukan pekerjaan seperti itu.
3. Jika ia tidak mampu melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya.
4. Jika ia tidak profesional mengerjakan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya.

Dalam keadaan-keadaan seperti ini wakil harus mewakilkan amanahnya kepada orang-orang yang tepercaya karena tidak akan diizinkan mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang yang tidak tepercaya.

Wakalah adalah akad yang diperbolehkan dari dua aspek karena dari pihak orang yang mewakilkan ada izin dan dari pihak wakil memberikan manfaat. Keduanya adalah tidak lazim. Pada masing-masing pihak ada hak untuk membatalkan perwakilan kapan saja ia mau.

---

[852] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani: Al-Bukhari (2314) (4/619) dan Muslim (4410) (6/204).

Hal-hal yang Membatalkan Wakalah

Wakalah menjadi batal karena satu pihak membatalkannya, atau karena salah satu pihak meninggal dunia, atau salah satu pihak menjadi gila. Dikarenakan perwakilan bersandar kepada kehidupan dan akal sehat. Jika keduanya hilang, maka hilanglah keshahihannya.

Perwakilan juga batal jika orang yang mewakilkan sesuatu memecat wakilnya atau karena penahanan orang idiot, baik orang yang mewakilkan atau wakilnya karena hilangnya kebebasan bertindak.

Apa-apa yang Boleh Diwakilkan atau Diwakili

Siapa saja yang memiliki kebebasan bersikap terhadap sesuatu, maka ia boleh mewakilkan atau mewakili. Sedangkan orang yang tidak memiliki kebebasan bertindak dengan sendirinya, maka diwakilkan adalah lebih utama.

Barangsiapa yang dijadikan wakil dalam penjualan atau pembelian, maka ia tidak menjual atau membeli dari dirinya sendiri. Dikarenakan sudah menjadi tradisi dalam hal jual beli bahwa jika orang menjual, maka tentu kepada orang lain akan terkena tuduhan. Demikian pula tidak sah jika ia sebagai wakil menjualnya atau membelikannya kepada anaknya, ayahnya, istrinya, dan seluruh orang yang tidak diterima persaksiannya untuknya karena ia akan terkena tuduhan berkenaan dengan hak mereka sebagaimana tuduhannya terhadap hak dirinya sendiri.

Tindakan-tindakan yang Berkenaan dengan orang yang Mewakilkan dan Wakil

Berkaitan dengan orang yang mewakilkan hak-haknya dalam akad, seperti, menerima uang hasil penjualan, mengambil alih barang dagangan yang dibeli, mengembalikan barang karena cacat, dan penjaminan.

Wakil dalam penjualan menyerahkan barang dagangan dan tidak menerima hasil penjualan tanpa izin dari orang yang mewakilkan atau adanya ungkapan yang menunjukkan adanya izin. Sebagaimana jika ia menjual barang di suatu tempat yang di situ tidak ada harga jika tidak memilikinya. Wakil dalam pembelian menyerahkan uang pembelian karena hal itu adalah bagian dari kesempurnaan akad dan merupakan haknya. Wakil di dalam pertikaian tidak berhak menerima. Jika menerima, ia akan dimusuhi karena ia tidak akan sampai kepada kepemilikan, kecuali dengan pertikaian.

Apa-apa yang Harus Dijamin oleh Wakil dan yang Tidak Harus Dijamin

Wakil adalah orang yang tepercaya yang tidak menjamin atas apa-apa yang mengalami kerusakan karena tangannya tanpa sembrono atau sembarangan. Jika ia berlaku sembarangan, atau keterlaluan, atau harta itu diminta darinya dan ia mempertahankannya tanpa adanya uzur, maka ia bertanggung jawab (menjamin).

Ungkapan seorang wakil berkenaan dengan pekerjaan yang diwakilkan kepadanya berupa jual beli atau sewa-menyewa bahwa dirinya yang menerima uang pembelian dan uang sewa, lalu hilang dari tangannya, ungkapannya berkenaan dengan besar harga dan besar sewa, juga bisa diterima. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM PEMBATASAN SIKAP SESEORANG TERHADAP HARTA MILIKNYA SENDIRI (HAJR)

Islam datang untuk memelihara harta dan hak-hak manusia. Oleh karena itu, Islam juga mensyari'atkan *hajr* terhadap orang yang paling berhak. Sebagai sikap memelihara harta orang dan hak-hak mereka.

Al-Hajr menurut bahasa adalah *al-man'u* 'menjaga'. Inilah alasan mengapa *al-haram* dinamakan *al-hajr* karena sangat dijaga. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Mereka berkata, 'Hijraan mahjuuraa'." (Al-Hijr: 22)

Yakni, haram dan sangat terlarang.

Dinamakan pula *al-aql* (akal).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal." (Al-Fajr: 5)

Akal akan melarang pemiliknya dari kebiasaan melakukan apa-apa yang berakibat buruk.

Sedangkan makna *al-hajr* secara syar'i adalah menahan orang untuk menyikapi hartanya sendiri.

Dalilnya dari Al-Qur'an,

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa: 5-6)

Dua ayat tersebut menunjukkan *hajr* atas orang yang belum cerdas akalnya dan anak yatim berkenaan dengan harta keduanya yang dihancurkan dan dihabiskan begitu saja. Harta-harta mereka itu tidak perlu diserahkan kepadanya, melainkan setelah terlihat jelas kedewasaannya dalam berpikir.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah meng-*hajr* sebagian dari sahabatnya dalam hal penyelesaian hutang mereka.[853]

Hajr ada Dua Macam

Pertama: *Hajr* atas seseorang demi bagian atau hak orang lain. Misalnya, *hajr* atas orang yang mengalami kebangkrutan karena bagian para penghutang. *Hajr* atas orang sakit dengan wasiatnya yang melebihi sepertiga hartanya karena demi bagian para ahli waris.

Kedua: *Hajr* atas seseorang demi kemaslahatan dirinya sendiri agar ia tidak menghancurkan harta dan menghabiskannya begitu saja. Misalnya, *hajr* atas anak kecil, *hajr* atas orang kurang akal, dan *hajr* atas orang gila. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)."* (An-Nisa: 5)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah anak-anak dan para wanita. Maka, tidak perlu harta mereka itu diserahkan kepada mereka khawatir akan menjadi *tabdzir*. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang kurang akal, anak-anak, dan orang-orang gila. Hartanya tidak diberikan agar tidak hancur. Ayat itu langsung disandarkan kepada orang kedua karena mereka adalah para *nadzir* dan para penjaga harta itu.

Macam pertama: *Hajr atas seseorang demi bagian orang lain*

Yang dimaksud di sini adalah *hajr* atas orang yang mengalami kebangkrutan (al-muflis). *Al-Muflis* 'orang yang bangkrut' adalah orang yang menanggung hutang jatuh tempo dan hartanya tidak cukup untuk menyelesaikannya. Maka, orang seperti itu harus "ditahan" dari mengambil tindakan atas hartanya sendiri agar tidak membahayakan orang-orang yang memiliki hutang atas dirinya.

---

[853] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ka'ab bin Malik berkenaan dengan kisah *hajr*nya terhadap Mu'adz: (4505) (4/148) Bab "Al-Aqdhiyah" (penyelesaian-penyelesaian), dan Al-Hakim (2403) (2/75).

Sedangkan orang yang berhutang yang masih mengalami kesulitan sehingga belum bisa membayar hutang sedikit pun, maka ia tidak boleh dituntut untuk membayarnya. Akan tetapi, wajib diberi tangguh. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." (Al-Baqarah: 280)

Berkenaan dengan keutamaan pemberian tangguh bagi orang yang berhutang dan masih dalam kesulitan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّه فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ.

"Barangsiapa yang suka jika Allah memberinya perlindungan di bawah lindungan-Nya, maka hendaknya memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan."

Sebaik-baik cara memberi tangguh bagi orang yang kesulitan adalah membebaskannya dari hutang. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu." (Al-Baqarah: 280)

Sedangkan orang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, maka tidak boleh melakukan "penahanan" atas dirinya karena tidak ada hajat untuk melakukan itu. Akan tetapi, cukup ditekan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya jika para pemilik hutang menagihnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

"Penundaan pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman."[854]

Penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayarnya adalah kezaliman karena ia enggan melakukan sesuatu yang wajib bagi dirinya berupa hak orang lain. Jika seseorang enggan membayar hutang-hutangnya, maka ia harus dipenjara.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang mampu membayar hutangnya, akan tetapi ia enggan membayarnya, maka ia harus dipaksa membayar hutangnya dengan pemukulan dan penjara.

---

[854] *Muttafaq Alaih* dari hadits Abu Hurairah, Al-Bukhari (2287) (4/585), Muslim (3978) (5/471) dan telah berlalu bagian hadits ini.

Yang menuliskan sedemikian itu adalah para imam dari kalangan madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain." Ia juga berkata, "Aku tidak menemukan perbedaan pendapat dalam hal ini."[855]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيُّ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوْبَتَهُ.

"Keengganan orang yang mampu (untuk membayar hutang-hutangnya) menghalalkan kehormatan dan hukuman atasnya." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lainnya)[856]

Menghalalkan kehormatan adalah melaporkan dirinya kepada yang berwajib, sedangkan *hukuman* adalah memenjarakannya.

Orang yang menunda membayar hak yang menjadi tanggungannya berhak menerima hukuman berupa pemenjaraan dan hukuman dari hakim. Hal itu disampaikan secara berulang-ulang kepadanya hingga menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggungannya. Jika ia terus saja enggan, hakim harus ikut campur tangan dengan menjual asetnya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Hakim memiliki kewenangan sebagai orang yang melakukan penahanan dan untuk menghilangkan bahaya yang akan menimpa orang-orang yang memiliki piutang padanya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan."[857]

Dari pembahasan yang telah lalu jelaslah bahwa orang yang berhutang memiliki dua keadaan:

Pertama: Hutang padanya adalah dengan tempo. Hutang yang demikian tidak ditagih hingga jatuh tempo. Ia tidak wajib membayarnya hingga jatuh tempo. Jika hartanya lebih sedikit dari total hutangnya yang bertempo, ia tidak perlu ditahan hanya karena itu dan ia tidak pula dilarang mengambil sikap pada hartanya itu.

---

[855] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (2/512 dan 513).

[856] Ditakhrij dari hadits Asy-Syuraid bin Suwaid Ats-Tsaqafi: Ahmad (19355) (4/389), Abu Daud (3628) (4/31) Bab "Al-Aqdhiyah" (penyelesaian penyelesaian 29), An-Nasa'i (4703) (4/363) Bab "Al-Buyu'" 100 (jual beli) 100), dan Ibnu Majah (2427) (3/151) Bab "Ash-Shadaqat "18 (macam-macam sedekah) 18).

[857] Ditakhrij dari hadits Ubadah: Ahmad (2867) (1/313) dan Ibnu Majah (2340) (3/106). Di dalamnya hal ini ada hadits seperti itu dari Ibnu Abbas dengan nomor 2341.

Kedua: Hutangnya itu telah jatuh tempo. Maka, bagi orang ayang menghutang itu dalam hal ini dua keadaan pula :

a. Hartanya lebih banyak dari total hutangnya. Maka, ia tidak ditahan dari hartanya. Akan tetapi, ia harus ditekan untuk membayar hutangnya jika pemberi hutang telah menagihnya. Jika ia enggan membayar hutangnya, maka ia dipenjara dan dihukum hingga menyelesaikan hutangnya. Jika ia sabar dipenjara dan sabar dihukum, dan tetap enggan membayar hutangnya, hakim harus ikut campur tangan dan membayarkan hutangnya dari hartanya. Ia diperbolehkan menjual hartanya yang diperlukan untuk menyelesaikan hutang itu.

b. Hartanya lebih sedikit daripada hutangnya yang telah jatuh tempo. Orang yang demikian ini ditahan dari tindakan mengambil sikap terhadap hartanya jika para pemberi hutang menagih darinya agar tidak membahayakan mereka para pemberi hutang itu. Hal itu berdasarkan hadits Ka'ab bin Malik *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menahan Mu'adz dan menjual hartanya. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al-Hakim yang menyahihkannya.[858] Ibnu Ash-Shalah mengatakan, "Ini adalah hadits *tsabit* 'kuat'."

Jika ia ditahan dalam keadaan yang demikian itu, maka harus diumumkan dan disosialisasikan kepada umum bahwa orang tersebut dikenai penahanan agar mereka (yang dihutangi) tidak tertipu olehnya dan tidak mengadakan interaksi dengannya sehingga hartanya hilang karenanya.

Ada empat hukum berkenaan dengan orang yang ditahan :

Pertama: Ada hak orang-orang yang berhutang yang berhubungan dengan hartanya yang ada sebelum dikenai tahanan dan dengan hartanya yang didapat setelah dikenai tahanan. Misalnya, dengan pewarisan, atau penggantian yang disebabkan suatu kriminal, atau hibah, atau wasiat, atau yang lainnya. Maka, ia dikenai *hajr* dengan hartanya yang ada sebelum *hajr* sehingga sikap orang yang di-*hajr* itu tidak boleh bisa berpengaruh kepada hartanya setelah resmi ia di-*hajr* (ditahan), dengan sikap yang seperti apa pun. Pernyataannya berkenaan dengan hartanya kepada siapa pun tidak sah karena hak orang-orang yang berhutang berkaitan dengan hartanya.

---

[858] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari hadits Ka'ab bin Malik berkenaan dengan kisah *hajr*nya terhadap Mu'adz: (4505) (4/148) Bab "Al-Aqdhiyah" (penyelesaian-penyelesaian), dan Al-Hakim (2403) (2/75).

Maka, pernyataannya berkenaan dengan hartanya tidak bisa diterima. Bahkan, sebelum *hajr* ia diharamkan untuk mengambil sikap berkenaan dengan hartanya dengan sikap yang membahayakan para pemberi hutang.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Jika hutang-hutang menelan semua hartanya, maka ia tidak sah melakukan amal kebajikan dengan hartanya yang bisa membahayakan kreditor, baik ia telah ditahan oleh hakim atau belum ditahan. Ini adalah pendapat madzhab Malik dan dipilih oleh Syaikh kami," maksudnya ialah Ibnu Taimiyah *Rahimahullah.* Ia berkata, "Itulah pendapat yang benar. Yang demikian itu tidak sesuai dengan pokok-pokok madzhab selainnya. Yang demikian itu konsekuensi pokok-pokok syari'at dan kaidah-kaidahnya karena hak para pemberi hutang telah berkaitan dengan hartanya. Oleh sebab itu, hakim harus menahannya. Jika hak para pemberi hutang tidak berkaitan dengan hartanya, maka tidak ada alasan bagi hakim untuk menahannya. Dia menjadi seperti orang sakit yang menyebabkan kematian. Jika ditetapkan bahwa orang yang berhutang ini melakukan amal kebajikan dengan hartanya, maka yang demikian itu adalah tindak pembatalan hak para pemberi hutang. Sedangkan syari'at datang tidak membawa aturan semacam itu. Akan tetapi, ia datang untuk menjaga hak-hak orang yang memiliki hak dengan segala cara dan menutup jalan yang menuju kepada tindakan menghilangkan hak-hak itu."[859]

Kedua: Barangsiapa yang melihat bahwa hartanya yang ia jual kepadanya, atau ia pinjamkan kepadanya, atau ia sewakan padanya sebelum ia ditahan, maka ia berhak untuk meminta kembali dari orang yang mengalami kebangkrutan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

"Barangsiapa mengetahui bahwa hartanya pada orang yang telah dilanda kebangkrutan, maka ia lebih berhak terhadapnya." (Muttafaq alaih)[860]

Para ahli fikih telah menyebutkan bahwa dipersyaratkan bahwa orang yang mengetahui hartanya berada pada orang yang mengalami

---

[859] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqiin* (4/89).

[860] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2402) (5/79), dan Muslim (3963) (5/465) dengan lafal مَالَهُ "*Hartanya.*"

kebangkrutan yang telah ditahan, untuk menarik kembali hartanya itu dengan enam macam syarat:

a. Orang yang mengalami kebangkrutan itu masih hidup hingga ia mengambil hartanya darinya. Hal itu seperti yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنْ مَاتَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

"Jika ia mati, maka pemilik harta sama dengan mereka para pemberi hutang."[861]

b. Seluruh uang hasil penjualan masih di bawah tanggung jawab orang yang mengalami kebangkrutan itu. Jika pemilik barang telah memegang sebagian uang hasil penjualannya, ia tidak memiliki hak untuk menarik kembali barangnya dari dirinya.

c. Seluruh barangnya menjadi milik orang yang mengalami kebangkrutan. Jika ia mendapati sebagiannya saja, ia tidak boleh menarik kembali barangnya itu karena ia tidak mendapatkan wujud hartanya, akan tetapi hanya menemukan sebagiannya saja.

d. Ketika itu semua barang dagangannya belum berubah sifatnya.

e. Semua barang dagangan itu tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, yakni orang yang mengalami kebangkrutan itu tidak menggadaikannya dan lain sebagainya.

f. Semua barang dagangan itu tidak ditambahi dengan tambahan yang menyatu dengan wujudnya, seperti, keju.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pemilik harta dagangan itu dapat menariknya kembali jika ada tanda-tanda kebangkrutan di pihak debitor. Hal itu berdasarkan hadits di atas.

Ketiga: Pemutusan penagihan setelah ia ditahan hingga selesai masa penahanannya. Barangsiapa menjualnya atau meminjamkan sebagian kecil dari harta itu selama masa penahanan, maka waktu penagihannya adalah setelah selesai masa tahanannya.

Keempat: Diperbolehkan hakim menjual hartanya dan membagi-bagikan hasil penjualannya itu kepada kreditor sejumlah pinjaman yang telah jatuh tempo karena inilah maksud penahanannya itu. Menundanya adalah kezaliman kepada para pemberi hutang.

---

[861] Ditakhrij Abu Daud (3520) (3/508) Bab "Al-Buyu'" 74 (jual beli) 74).

Hakim membiarkan apa-apa yang menjadi kebutuhan orang yang mengalami kebangkrutan itu, berupa tempat tinggal, nafkah, dan lain sebagainya.

Sedangkan hutang yang masih belum jatuh tempo tidaklah menjadi jatuh tempo karena kebangkrutan dan tidak akan mengalahkan hutang-hutang yang jatuh tempo. Penundaan adalah hak bagi orang yang mengalami kebangkrutan, hal itu tidak akan gugur sebagaimana hak-haknya yang lain. Akan tetapi, tetap tergantung tanggung jawab orang yang mengalami kebangkrutan itu.

Jika setelah pembagian harta-harta itu kepada para kreditor untuk pembayaran hutang yang telah jatuh tempo tidak menyisakan sedikit pun hutang-hutang yang belum terbayar, selesailah penahanannya tanpa pengadilan hakim karena tidak ada lagi faktor yang mewajibkannya.

Jika masih tersisa sedikit setelah penyelesaian hutang-hutang jatuh tempo, maka penahanan belum selesai, kecuali dengan pengadilan dari hakim karena dialah yang menghakimi bahwa orang itu harus ditahan. Maka, dia pulalah yang harus menghukumi bahwa ia tidak lagi ditahan.

Macam Kedua: *Hajr atas seseorang karena bagian atau haknya dengan menjaga hartanya dan mengamankannya untuknya*

Agama kita ini adalah agama rahmat yang tidak membiarkan segala sesuatu yang di dalamnya banyak maslahatnya untuk manusia, melainkan diperintahkan. Jika di dalamnya terdapat sedikit bahaya, diingatkan. Islam memberikan kesempatan yang sangat luas kepada orang yang memiliki keahlian menyikapi dan melakukan perdagangan dalam batas-batas yang mubah dan bekerja yang baik karena dalam hal itu terdapat kemaslahatan yang bakal kembali kepada individu dan jama'ah.

Akan tetapi, jika seseorang tidak memiliki keahlian dalam mengusahakan suatu pekerjaan atau mengatur suatu perdagangan karena masih terlalu muda, atau lemah kecerdasannya, atau hilang pikiran sehatnya, Islam melarangnya untuk mengambil sikap terhadap hartanya, lalu menetapkan bagi mereka itu seorang penasihat yang bertugas menjaga dan mengembangkan hartanya hingga hilangnya semua alasan tersebut. Lalu, menyerahkan semua hartanya yang telah menjadi berkembang kepada yang bersangkutan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah

sebagai pokok kehidupan. Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa: 5-6)

Kemaslahatan penahanan terhadap seseorang berkaitan dengan haknya sendiri akan kembali kepadanya.

Macam penahanan yang kedua ini mencakup kepada tanggungan dan harta. Orang yang kena penahanan ini tidak boleh mengambil sikap dalam hartanya, seperti, tidak menjual, tidak menginfakkan, dan lain sebagainya. Ia juga tidak bertanggung jawab atas suatu hutang, atau penjaminan, atau penjaminan atas jiwa, dan lain sebagainya karena semua itu bisa mengakibatkan hilangnya harta seseorang.

Sikap orang yang tidak lemah kecerdasannya terhadap orang yang lemah kecerdasannya adalah tidak sah. Misalnya, dengan menyerahkan harta kepada orang yang lemah akalnya karena hasil pembeliannya, atau ia meminjam, atau menitipkan kepadanya, atau ia menyewa. Barangsiapa melakukan hal itu, ia harus menarik kembali apa-apa yang telah diserahkan kepadanya jika wujudnya masih ada.

Jika barang-barang itu telah hancur ditangannya atau telah mereka hancurkan, hilanglah harta atau barang itu begitu saja, tidak ada keharusan padanya untuk menjamin harta itu karena yang bersangkutan bertindak berlebih-lebihan dengan memberikan harta di bawah kekuasaannya dengan ridha dan kemauannya.

Sedangkan jika orang yang ditahan karena masih terlalu kecil atau karena lainnya itu melakukan tindak kriminal atas suatu jiwa atau harta, ia bertanggung jawab atas segala akibat tindak kriminalitasnya berupa ganti-rugi karena orang yang terkena kriminalitasnya tidak melakukan tindakan sembarangan atau memberi izin kepada orang yang ditahan itu. Kaidah fikih berkenaan dengan hal ini berbunyi, "Sesungguhnya jaminan atas kerusakan tidak ada bedanya pada keluarga ataupun orang lain."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Anak-anak, orang gila, dan orang tidur bertanggung jawab atas apa-apa yang mereka rusakkan dari harta. Yang demikian ini adalah bagian dari syari'at yang bersifat umum. Kemaslahatan semua orang tidak akan terwujud, melainkan dengannya. Jika mereka tidak bertanggung jawab atas tindak kriminalitas yang dilaku-

kan dengan tangannya sendiri, bisa jadi sebagian merusakkan harta sebagian yang lain, lalu mengaku khilaf dan tidak sengaja."[862]

Penahanan atas anak yang belum cukup umur bisa karena dua hal berikut :

Pertama: Ia telah mencapai umur dewasa. Hal itu diketahui dari beberapa tanda :

a. Telah mengeluarkan mani di waktu jaga atau di waktu tidur. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin." (An-Nuur: 59)

   Al-Hulum adalah mimpi pada anak ketika ia sedang tidur yang mengakibatkan keluarnya mani yang banyak.

b. Tumbuhnya rambut tebal di sekitar kemaluan.

c. Telah mencapai umur lima belas tahun. Abdullah bin Umar *Radhiallahu Anhuma* berkata,

   عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

   "Aku mengajukan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Perang Uhud dan ketika itu aku berumur empat belas tahun, tetapi beliau tidak membolehkanku. Kemudian, aku mendaftarkan diri kepada beliau pada Perang Khandaq dan ketika itu aku berumur lima belas tahun, beliau mengizinkanku." (*Muttafaq alaih*)[863]

   Makna: أَجَازَنِي dalam hadits di atas adalah *membiarkan diriku keluar berangkat untuk berperang*. Hal ini menunjukkan bahwa umur lima belas tahun adalah kedewasaan. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa alasan pelarangan ketika ia mendaftarkan diri untuk yang pertama kalinya adalah karena ia berkata,

---

[862] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/183).

[863] Muttafaq alaih: Al-Bukhari (2664) (5/340) dengan lafal darinya, dan Muslim (4814) (7/15).

وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ.

"Beliau tidak melihatku bahwa aku telah dewasa."[864]

d. Seorang gadis mengalami haid sebagai tanda keempat yang menunjukkan kedewasaan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haid, melainkan mengenakan penutup kepala." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya)[865]

Kedua: Selain kedewasaan juga berpikiran bagus. Yaitu, bagus dalam bersikap terhadap hartanya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa: 6)

Kecerdasan akal diketahui dengan mengujinya. Lalu, diberikan kepadanya sebagian hak untuk mengambil sikap terhadap hartanya. Jika ia telah sering mengambil sikap terhadap hartanya dan terbukti ia tidak pernah mengalami kerugian yang keterlaluan dan tidak membelanjakan hartanya pada hal-hal yang haram hukumnya atau untuk apa-apa yang tidak berfaedah, maka semua ini menunjukkan kecerdasan akalnya.

Penahanan atas orang gila dianggap selesai karena salah satu dari dua berikut :

a. Hilangnya penyakit gila dan kembalinya akal sehat kepadanya.

b. Telah pulih kecerdasannya sebagaimana proses yang sama pada anak-anak yang akan menjadi dewasa.

Penahanan dianggap selesai pada orang idiot adalah setelah sifat idiotnya hilang dan telah menjadi cerdas dalam bersikap terhadap hartanya.

---

[864] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (4156) (4/64) Bab "As-Siyar" (biografi-biografi).

[865] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Ahmad (25710), Abu Daud (641)(1/298), At-Tirmidzi (377) (1/215), dan Ibnu Majah (655) (1/362).

Harta mereka bertiga, yakni anak-anak, orang gila, dan orang idiot ketika masih dalam penahanan berada di bawah tanggung jawab ayahnya jika ayahnya adalah orang yang adil dan berpikiran cerdas karena kesempurnaan rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Setelah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari si ayah karena ia adalah wakilnya. Maka, sama dengan wakilnya ketika masih hidup.

Kewajiban orang yang telah disebutkan untuk men-*hajr* harta orang yang di-*hajr* adalah menyikapinya dengan sikap yang paling baik untuk mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat."* (Al-An'am: 152)

Yakni, janganlah mengambil sikap dalam harta anak yatim, kecuali dengan sikap yang di dalamnya terdapat kemaslahatan dan pertumbuhannya. Ayat yang mulia di atas sekalipun khusus berkenaan dengan harta anak yatim, akan tetapi sebenarnya termasuk harta orang idiot dan harta orang gila berdasarkan qiyas dengan harta anak yatim.

Wali atau lainnya yang bertanggung jawab atas harta anak yatim berkewajiban menjaganya, tidak menyia-nyiakannya, tidak berbuat sesuatu yang membahayakannya, dan tidak memakannya secara zalim. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."* (An-Nisa: 10)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memberikan nasihat bagi para wali anak yatim agar selalu ingat keadaan anak-anak mereka jika mereka itu di bawah perwalian orang lain selain dirinya. Sebagaimana mereka sangat mencintai anak-anaknya sendiri juga harus mencintai anak-anak orang lain, yaitu anak-anak yatim jika mereka di bawah perwaliannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (An-Nisa: 9)

Karena mereka itu tidak bisa menjaga harta, menyikapi, dan mengembangkannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memilih para wali untuk mereka guna menyikapi harta itu demi kemaslahatan mereka. Allah

Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberi mereka berbagai petunjuk yang harus mereka pakai untuk berjalan di atasnya ketika menjadi wali. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang penyerahan harta secara keseluruhan kepada orang yang di-*hajr* agar tidak dihancurkan dan dihabiskan dengan sia-sia belaka.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (An-Nisa: 5)

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang penyerahan hak sepenuhnya kepada orang-orang yang belum cerdas akalnya untuk bersikap pada hartanya yang dijadikan sebagai pokok kehidupan setiap manusia, yakni sumber kehidupan berupa perdagangan dan lainnya bertumpu padanya. Karena inilah ditetapkan *hajr* atas orang-orang yang belum cerdas akalnya."[866]

Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang menyerahkan sepenuhnya harta orang-orang yang masih terbatas kecerdasan pemikirannya kepadanya dan menjadikannya di bawah tanggung jawab seorang wali yang merupakan orang berwawasan dan baik. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga mengingatkan dengan keras para wali itu untuk bersikap terhadap harta itu kecuali dengan sikap yang menjadikannya lebih baik dan terus berkembang. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa." (Al-An'am: 152)

Yakni, janganlah bersikap pada harta anak yatim, kecuali yang menjadikan dengan harta itu kebaikan dan kemaslahatan bagi anak yatim.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata, "Ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan firman-Nya,

'Janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat'. (Al-An'am: 152)

'Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)'. (An-Nisa: 10)

Berangkatlah orang-orang yang ketika itu mengasuh anak yatim untuk memisahkan makanannya dari makanan anak yatim dan minuman-

---

[866] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (1/428).

nya dari minuman anak yatim sehingga banyak barang yang menjadi rusak. Mereka menyimpan untuk anak yatim hingga ia makan atau menjadi rusak. Hal itu menjadi demikian serius bagi mereka. Maka, mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menurunkan ayat-Nya,

> *'Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu'."* (Al-Baqarah: 220)

Ia berkata, "Maka, mereka mencampurkan makanan mereka itu dengan makanan si yatim dan mencampurkan minuman mereka dengan minuman si yatim."

Termasuk berbuat ihsan dalam harta anak yatim adalah memutarnya dalam perdagangan demi mendapatkan laba dan agar terus berkembang hartanya itu. Maka, wali anak yatim boleh menggunakan harta anak yatim untuk berdagang atau menyerahkannya kepada orang lain untuk modal perdagangan dengan sistem bagi hasil. Dikarenakan Aisyah *Radhiallahu Anha* menjadikan harta Muhammad bin Abu Bakar *Radhiallahu Anhum* untuk membeli barang dagangan.[867] Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Berdaganglah dengan harta anak-anak yatim yang tidak dipakai untuk sedekah."[868]

Wali anak yatim juga mengambil nafkah darinya dengan cara yang baik.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Disunahkan menghormati anak yatim dan memberikan rasa senang dalam hatinya serta menepis berbagai usaha menghinakannya. Memberikan rasa kecukupan dalam hatinya adalah salah satu dari kemaslahatannya yang paling besar."[869]

Diperbolehkan bagi wali anak yatim untuk membeli binatang kurban jika anak yatim itu banyak harta karena hari berkurban adalah hari kebahagiaan dan kesenangan. Wali juga harus mengajari anak yatim itu

---

[867] Ditakhrij oleh Abdurrazzaq (6983)(3/66) Bab "Zakat".

[868] Ditakhrij dari jalur Sa'id bin Al-Musayyab: Ad-Daruquthni (1954) (2/95), Al-Baihaqi (7340) (4/179), Abdurrazzaq (6990) (4/68) Bab "Zakat" Ditakhrij mirip itu dari hadits Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, dengan derajat marfu': At-Tirmidzi (640) (3/32) dan Al-Baihaqi (7339) (4/179).

[869] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/194).

untuk mengeluarkan upah dari hartanya karena hal itu sebagian dari kemaslahatan untuknya.

Jika wali anak yatim itu orang fakir, ia diperbolehkan memakan dari harta anak yatim sebesar upahnya atas apa yang ia perbuat demi darma baktinya kepada harta anak yatim itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut kepatutan".* (An-Nisa: 6)

Barangsiapa yang sangat membutuhkan nafkah, sedangkan ia memelihara harta anak yatim dan menjaganya, hendaknya ia memakannya menurut yang patut.

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Ayat ini diturunkan untuk para wali anak yatim yang mengurusnya dan memberikan kemaslahatan untuknya. Jika ia dalam keadaan sangat membutuhkan karena fakir agar memakannya. Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiallahu Anha,* ia berkata, 'Ayat ini turun kepada para wali anak yatim, yakni :

> *'Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut kepatutan.'* (An-Nisa: 6)

Sesuai dengan tindakannya yang ditujukan kepada kebaikan harta anak yatim itu."[870]

Para ahli fikih berkata, "Hendaknya ia mengambil yang paling sedikit dari dua hal, upah mengelolanya atau sebatas kebutuhannya."

Diriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu berkata, "Aku memelihara seorang anak yatim yang memiliki harta, sedangkan padaku tidak ada harta. Apakah boleh aku memakan dari hartanya ?" Beliau menjawab,

كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيْمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ.

> *"Makanlah dari harta anak yatim yang ada padamu itu dengan tidak berlebih-lebihan."*[871]

---

[870] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (1/428).

[871] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Ahmad (6747) (2/186), Abu Daud (2872) (3/197) Bab "Al-Washaya" 8 (wasiat-wasiat) 8), An-Nasa'i (3670) (3/567) Bab "Al-Washaya" 11 (wasiat-wasiat). 11) Ibnu Majah (2718) (3/313) Bab "Al-Washaya" 9 (wasiat-wasiat). 9)

Sedangkan jika lebih dari batas tersebut yang telah dijadikan keringanan untuknya, maka tidak boleh memakannya dari harta anak yatim. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengancamnya dengan ancaman yang sangat keras. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa." (An-Nisa: 6)

"...Jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (An-Nisa: 2)

Sesungguhnya tindakan Anda memakan harta mereka dengan mencampurkannya ke dalam harta Anda adalah dosa dan kesalahan yang sangat besar, maka jauhilah oleh kalian semua.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (An-Nisa: 10)

Ibnu Katsir *Rahimahullah* berkata, "Jika mereka memakan harta anak yatim tanpa sebab, maka sesungguhnya ia memakan api neraka yang menyala-nyala di dalam perut mereka di hari Kiamat."[872]

Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

"Jauhilah oleh kalian semua tujuh dosa besar!" Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Apa semua itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan cara yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri

---

[872] Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (1/595).

waktu dalam peperangan, dan menuduh wanita mukminah baik-baik yang lengah bahwa dirinya melakukan zina."[873]

Kemudian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk menyerahkan harta anak yatim kepadanya ketika keadaannya sebagai yatim itu sudah hilang dan sudah dapat mengatur hartanya dengan benar dan sempurna. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka." (An-Nisa: 2)

"Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (An-Nisa: 6)

"Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)." (An-Nisa: 6)

Cukuplah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai Pengawas dan saksi atas para wali anak yatim ketika para wali itu masih mengasuh anak-anak yatim dan ketika para wali itu menyerahkan harta mereka. Apakah harta-harta itu sempurna dan cukup atau berkurang dan mengalami kerugian.

❁❁❖❁❁

[873] Takhrijnya telah berlalu.

BAB:

HUKUM-HUKUM PERJANJIAN DAMAI (SHULH)

Ash-Shulh menurut bahasa adalah *qath'ul munaza'ah* 'menghentikan pertikaian'. Sedangkan maknanya secara syar'i adalah perjanjian yang dengannya sampai kepada kebaikan hubungan antara dua belah pihak yang bertikai.

Ini adalah akad yang paling besar faedahnya. Oleh karena itu, baik kiranya sedikit berbohong bila diperlukan.

Dalil yang menunjukkan bahwa *shulh* adalah sesuatu yang disyariatkan adalah Kitabullah, sunah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*

"...Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (An-Nisa: 128)

"Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...,maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al-Hujurat: 9)

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa: 114)

"...Sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu." (Al-Anfal: 1)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.

"Perjanjian damai di antara kaum muslimin itu boleh, kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (Dishahihkan Ahmad)[874]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering mengadakan perbaikan hubungan di antara manusia.[875]

Perjanjian yang diperbolehkan adalah yang adil dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu, yang bertujuan ridha Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* kemudian ridha dua belah pihak yang berseteru.

Orang yang menyelenggarakan perjanjian di antara orang banyak haruslah yang mengetahui duduk permasalahannya; mengetahui yang wajib, dengan keadilan, dan mengetahui derajat maslahat di antara orang banyak itu, hal tersebut lebih baik daripada derajat orang yang melakukan puasa dan shalat malam. Sedangkan jika perjanjian kosong dari keadilan, maka akan berubah menjadi kezaliman dan penghancuran kebenaran. Sebagaimana dalam memulihkan hubungan antara pihak yang kuat dan zalim dengan pihak yang lemah dan tertindas dengan sesuatu keputusan yang memihak kepada pihak yang kuat dan zalim. Bahkan, mengokohkan kezalimannya. Maka, demikian itu menghancurkan hak pihak yang lemah dan tidak mendukungnya untuk menuntut haknya.

Perjanjian damai menjadi hak para makhluk yang sebagian ada pada sebagian yang lain yang memungkinkan untuk digugurkan dan diganti-rugi. Sedangkan hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* seperti, hukuman dan zakat, maka tidak ada jalan untuk damai di dalamnya. Perdamaian di dalamnya adalah melaksanakannya secara sempurna.

Perjanjian damai meliputi lima macam:

1. Perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum yang berperang dengannya.
2. Perjanjian damai antara kelompok yang memiliki keadilan dengan kelompok yang menyerang di antara kaum muslimin.
3. Perjanjian damai antara sepasang suami istri jika dikhawatirkan terjadinya perpecahan antara keduanya.

---

[874] Ditakhrij dari hadits Amr bin Auf: Ahmad (8770) (2/366), At-Tirmidzi (1356) (3/634), Ibnu Majah (2353)(3/112). Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16).

[875] Sebagaimana dalam kisah perbaikan hubungan antara bani Amr bin Auf yang *muttafaq alaih* dari hadits Sahal bin Sa'ad: Al-Bukhari (684) (2/217) Bab "Adzan" 48, dan Muslim (948)(2/365) Bab "Ash-Shulh" 1-2 (perjanjian damai) 1-2).

4. Perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai bukan dalam perkara harta.
5. Perbaikan hubungan antara dua pihak yang bertikai dalam perkara harta. Inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Perjanjian damai macam ini terbagi menjadi dua macam:
   a. Perjanjian damai tentang keputusan.
   b. Perjanjian damai tentang pengingkaran.

■ Perjanjian damai tentang suatu keputusan ada dua macam: *Macam pertama* berkenaan dengan jenis hak dan *macam kedua* berkenaan dengan yang bukan jenisnya.

a. Yang berkenaan dengan jenisnya adalah seperti jika diputuskan bahwa seseorang memiliki hutang yang sama-sama diketahui atau padanya suatu harta, lalu ia diajak damai untuk menarik sebagian hutangnya dan menggugurkan sebagian yang lain, atau untuk menghibahkan sebagian hartanya dan mengambil sebagian yang lain.

   Perjanjian damai sedemikian ini akan sah jika tidak dipersyaratkan dalam penetapan. Misalnya, orang yang padanya hak orang lain mengatakan, "Aku mengakui Anda pemilik hutang dengan syarat jika Anda memberikannya kepadaku sekian atau mengganti rugi kepadaku sekian." Atau jika pemilik hak berkata, "Aku bebaskan engkau atau aku hibahkan kepada engkau dengan syarat agar engkau memberiku sekian." Jika perdamaian ini dengan syarat sebagaimana yang kita sebutkan tadi, maka perjanjian demikian itu tidak sah karena kreditor berhak untuk menuntut semua haknya.

   Untuk jenis perjanjian yang demikian juga dipersyaratkan agar tidak menahan haknya karena hal lainnya. Karena, yang demikian ini adalah memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang demikian ini adalah haram karena orang yang padanya terdapat hak orang lain wajib membayarkannya kepada pemiliknya tanpa ikatan atau syarat.

   Untuk jenis perjanjian yang demikian dipersyaratkan juga agar pemilik hak adalah orang yang berhak bersedekah dengan hartanya itu. Jika bukan dari orang yang berhak bersedekah dengan hartanya itu, maka perjanjian demikian tidak sah. Sebagaimana jika ia adalah wali harta anak yatim atau orang gila. Hal

itu dikarenakan ia boleh bersedekah dengannya namun tidak memiliki harta tersebut.

Walhasil, diperbolehkan mengadakan perjanjian damai berkenaan dengan hak yang bersifat tetap dengan sesuatu yang sejenis, dengan syarat tidak menghalangi yang memiliki hak untuk menjalankannya, sekalipun tanpa perjanjian ini.

Dan disyariatkan pula pemilik hak adalah orang yang sah bersedekah dengan harta itu. Jika terpenuhi syarat-syarat itu, bolehlah perjanjian yang demikian tadi karena dengan demikian termasuk dalam bab mengenai bersedekah. Manusia tidak pernah dilarang untuk menggugurkan sebagian haknya, sebagaimana tidak dilarang pula untuk membayar seluruh tanggungannya. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah berbicara dengan para pemberi hutang kepada Jabir agar mereka menggugurkan hak mereka.[876]

b. Macam kedua dari perjanjian berkenaan dengan penetapan adalah menghimbau untuk berdamai berkenaan dengan suatu hak dengan yang bukan jenisnya. Sebagaimana jika mengakui bahwa ia memiliki hutang atau harta, lalu keduanya berdamai untuk mengambil hutang atau harta itu dengan pengganti selain yang sejenis.

Jika saling berdamai dengan menggunakan mata uang dengan mata uang yang lain yang sejenis, yang demikian adalah tukar mata uang dan berlaku dalam perjanjian ini hukum-hukum penukaran mata uang.

Jika saling berdamai dengan menggunakan selain mata uang untuk suatu mata uang, yang demikian itu dianggap sebagai jual beli dan berlakulah hukum-hukum jual beli.

Jika saling berdamai dengan suatu manfaat, misalnya, meninggali suatu rumahnya, proses yang demikian dianggap sebagai rental (sewa) dan berlakulah hukum-hukum sewa.

Jika saling berdamai melalui pengembalian berupa selain mata uang, akan tetapi dengan harta yang lain, itu adalah jual beli.

■ Perjanjian damai tentang pengingkaran. Artinya, seseorang mengklaim bahwa atas seseorang terdapat suatu hartanya atau seseorang

---

[876] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Jabir (2127) (4/435).

memiliki hutang kepadanya. Kemudian, orang yang diklaim itu diam dan tidak mengetahui perkara yang diklaim padanya. Lalu, ia berdamai dengan orang yang mengklaim berkenaan dengan klaim yang dilontarkannya dengan harta dibayarkan seketika itu atau dibayarkan setelah jatuh tempo tertentu. Maka, menurut kebanyakan ahli ilmu perjanjian damai hal semacam itu sah karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.

"Perjanjian damai di antara kaum muslimin itu boleh ,kecuali perjanjian untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (Diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dishahihkan Al-Hakim)[877]

Umar telah mengirim surat kepada Abu Musa *Radhiallahu Anhuma* dengan hadits ini.[878] Maka, cukup berhujah dengan hadits ini untuk hal-hal semacam itu.

Faedah macam perjanjian ini bagi orang yang tertuduh adalah dengan itu ia menebus dirinya dari tuduhan yang dikuatkan dengan sumpah. Sedangkan faedahnya bagi pihak yang melancarkan tuduhan adalah membebaskan diri dari upaya menegakkan bukti dan penebusan penundaan haknya yang ia tuduhkan.

Perjanjian damai berkenaan dengan pengingkaran berada di tangan pihak yang melancarkan tuduhan, terutama dalam hukum jual beli karena ia meyakini bahwa janji damai itu adalah pengganti hartanya. Wajib baginya hukum apa yang diyakininya. Seakan-akan orang yang menerima tuduhan itu telah membelinya dari pihak yang melancarkan tuduhan. Maka, perkara ini dimasuki perihal hukum jual beli dari satu sisi. Misalnya, pengembalian barang karena cacat dan pengambilan barang dengan *suf'ah* 'tambahan' jika termasuk yang dicampuri perkara *syuf'ah*.

Hukum perjanjian damai yang demikian ini bagi pihak yang tertuduh adalah penyelesaian dirinya dari tuduhan yang dihadapkan kepadanya karena ia menyerahkan harta sebagai penebusan atas dirinya dari sumpah pihak yang melancarkan tuduhan, peniadaan bahaya atas dirinya, memu-

---

[877] Ditakhrij dari hadits Amr bin Auf: Ahmad (8770) (2/366), At-Tirmidzi (1356) (3/634), dan Ibnu Majah (2353) (3/112). Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16).

[878] Ditakhrij Ad-Daruquthni (4425) (4/132) Bab "Al-Aqdhiyah" 1 (penyelesaian-penyelesaian) 1), dan Al-Baihaqi (20537) (10/252) Bab "Asy-Syahadat" 6 (persaksian-persaksian). 6).

tuskan pertikaian, memelihara dirinya dari pemborosan, dan pertikaian. Dikarenakan mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang mulia akan menjauhkan diri dari semua itu dan merasa sulit dengan adanya hal itu. Maka, ia menyerahkan sejumlah harta untuk membebaskan diri dari semua beban itu. Jika ditemukan dalam barang yang diserahkan sebagai tanda damai itu suatu cacat, maka tidak ada hak untuk dikembalikan karenanya. Tidak pula diambil dengan dibarengi permintaan tambahan karena ia tidak meyakininya sebagai pengganti atas sesuatu.

Jika salah satu pihak yang didamaikan dalam perjanjian damai itu berbohong dengan pengingkaran, seperti jika penuduh berdusta dengan mengklaim sesuatu sebagai miliknya, padahal ia tahu bahwa barang itu bukan miliknya; atau orang yang dituduh berdusta dengan mengingkari tuduhan terhadap dirinya, sedangkan dirinya mengetahui bahwa yang dituduhkan adalah benar, dan ia mengetahui bahwa dirinya berdusta dalam pengingkarannya, maka perjanjian damai itu batal bagi yang berdusta di antara keduanya secara batin karena dirinya mengetahui yang benar, mampu menyerahkannya kepada pemiliknya, dan dirinya yakin bahwa ia tidak berhak bersikap terhadap barang itu. Maka, apa-apa yang ia ambil dengan adanya perjanjian damai ini adalah haram baginya karena ia telah mengambilnya secara zalim dan dengan sikap permusuhan, tanpa penukar atas suatu hak yang ia ketahui. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil."* (Al-Baqarah: 188)

Sekali pun perjanjian itu menurut pandangan orang adalah perjanjian yang benar, mereka tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Tindakan yang demikian itu tidak akan mengubah hakikat sedikit pun bagi-Nya. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Maka, setiap muslim hendaknya menjauhi sikap yang seburuk itu dan tindakan tipu daya yang batil.

Di antara perkara dalam perjanjian yang berkenaan dengan pengingkaran bahwa jika orang asing berdamai dengan seseorang yang melakukan pengingkaran tanpa izin darinya, maka dalam perkara seperti itu perjanjian adalah sah karena orang asing itu dengan demikian hendak membebaskan orang yang tertuduh dan menghentikan permusuhan yang tertuju kepadanya. Yang demikian itu sebagaimana jika ia membayar hutang atas tertuduh. Akan tetapi, ia tidak menuntut balasan sedikit pun darinya atas apa yang telah ia bayarkan karena ia memang tidak berhak

untuk meminta dikembalikannya barang itu karena dia adalah orang yang sengaja berbuat baik.

Juga sah suatu perjanjian berkenaan dengan suatu hak yang tidak diketahui, baik milik masing-masing atas yang lain atau milik salah seorang dari keduanya. Jika hak yang tidak diketahui ini tidak bisa diketahui, seperti adanya suatu hasil kalkulasi antara keduanya yang telah berlangsung sangat lama, dan masing-masing dari keduanya tidak mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawab atas dirinya terhadap pihak yang lain. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada dua orang yang saling bertikai karena warisan yang dihapuskan dari keduanya,

اِسْتَهِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ وَلْيُحَلِّلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ.

"Bagilah dua sama dan carilah kebenaran, lalu hendaknya salah seorang dari kalian berdua menghalalkan untuk sahabatnya." (Diriwayatkan Abu Daud dan lainnya)[879]

Hal tersebut adalah pengguguran hak, maka sahlah sekalipun tidak diketahui, demi suatu kebutuhan agar tidak mengakibatkan hilangnya harta atau pikiran tetap disibukkan oleh tanggungan. Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar masing-masing dari keduanya menghalalkan untuk yang lain adalah petunjuk untuk mengambil langkah demi pembebasan diri dari tanggungan dan menunjukkan bahwa amat besarnya hak makhluk.

Disahkan pula suatu perjanjian damai dalam perkara qisas dengan diyat (denda) yang ditentukan oleh syari'at, baik lebih sedikit atau lebih banyak. Karena harta itu tidak terbatas, tidak terjadi penggantian sebagai balasan.

Tidak disahkan perjanjian damai dalam perkara hudud (hukuman) karena hukuman disyariatkan untuk menghardik seorang pelaku. Hudud adalah hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan hak masyarakat luas. Maka, perjanjian damai berkenaan dengannya adalah pembatalannya dan mengharamkan faedahnya bagi masyarakat dan akan melapangkan jalan bagi para pelaku kerusakan dan kejahatan.

❁❁❖❁❁

---

[879] Ditakhrij dari hadits Ummu Salamah: Ahmad (26596) (6/320) dan Abu Daud (3584) (4/13) sepertinya.

BAB:

HUKUM-HUKUM TETANGGA DAN JALAN (Aj-Jiwar wa Ath-Thuruqat)

Para ahli fikih membahas hukum-hukum tetangga dan jalan karena dalam objek pembahasan ini memiliki bobot yang sangat penting.

Sering muncul berbagai kesulitan di antara para tetangga yang wajib dipecahkan dan dihentikan agar tidak berlanjut kepada pertikaian dan permusuhan.

Pemecahannya adalah dengan cara-cara berikut ini :

- Melangsungkan perjanjian di antara mereka yang bisa mewujudkan keadilan dan maslahat.
- Jika seorang tetangga memerlukan untuk mengalirkan air di atas tanah tetangganya yang lain atau di permukaan tanahnya dan keduanya saling mengadakan perjanjian untuk ganti rugi pengaliran itu, perjanjian yang demikian diperbolehkan karena adanya kebutuhan yang demikian.

  Jika ganti rugi demikian itu sebagai penggantian atas suatu manfaat dengan kepemilikan tetap di tangan pemilik tanah atau permukaan itu, akad yang sedemikian ini dianggap sebagai sewa. Sedangkan jika dibarengi dengan berpindahnya kepemilikan, dianggap sebagai jual beli.
- Jika seorang tetangga membutuhkan jalan di atas tanah milik tetangganya yang diserahkan kepadanya dengan jalan jual beli atau dengan jalan suatu perjanjian, maka yang demikian ini diperbolehkan karena kebutuhan.

  Pemilik tanah tidak perlu mengeksploitasi kebutuhan tetangganya sehingga menyulitkannya dengan keharusan mengeluarkan ganti-rugi atau tidak mengizinkan memakai jalan sehingga menyulitkannya dan ia terbatasi dari maslahatnya. Jika suatu dahan milik seseorang memanjang hingga di udara tetangganya atau di perbatasan

tanah miliknya, maka pemilik dahan wajib menghilangkan dahan itu, baik dengan memotongnya atau dengan membengkokkannya ke arah yang lain. Jika pemilik dahan enggan melakukannya hal tersebut, maka pemilik wilayah udara atau perbatasan tanah itu boleh menghilangkan bahaya itu dengan salah satu dari berbagai prosedur tersebut karena kejadian demikian itu termasuk *shail* 'perampokan', maka ia berhak mengatasinya dengan cara yang paling ringan baginya. Jika keduanya mengadakan perjanjian damai dengan keputusan bahwa dahan itu tetap keberadaannya, maka yang demikian itu diperbolehkan, baik dengan ganti rugi menurut pendapat yang shahih atau buahnya menjadi milik berdua.

- Hukum batang yang merambat hingga tanah tetangganya sama dengan hukum dahan sebagaimana telah kita jelaskan di atas.
- Harta seseorang tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain. Misalnya, kamar mandi, dapur, warung kopi yang membuat bahaya, pabrik yang merisaukan tetangga sekitar. Termasuk juga gerakan, suara, dan membuka jendela yang menonjol ke rumah tetangganya.
- Jika di antara rumah seseorang dengan rumah tetangganya ada tembok milik bersama, maka diharamkan bagi mereka untuk mengambil sikap sendiri terhadap tembok itu. Misalnya, membuat suatu bangunan tambahan atau menancapkan pasak, melainkan dengan izin tetangganya. Tidak boleh pula meletakkan kayu di atas tembok milik bersama atau milik tetangga, kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya, tidak mungkin memasang atap melainkan dengan cara itu. Tembok yang memungkinkan untuk diletakkan kayu, maka jika demikian bisa diletakkan kayu di atasnya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* yang di-*marfu'*-kan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

"Sama sekali tidak diperbolehkan seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayunya pada temboknya." Kemudian, Abu Hurairah berkata, "Kenapa aku melihat kalian semua enggan dengan keten-

tuan ini? Demi Allah akan aku lempar dengan kayu itu ke tengah pundak kalian semua." (Muttafaq alaih)[880]

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk meletakkan kayunya di atas temboknya sendiri. Maka, hakim berhak memaksanya jika tetap enggan karena perbuatan itu adalah hak yang melekat pada tetangganya menurut hukum bertetangga.

Demikianlah sebagian hukum-hukum berkenaan dengan tetangga.

Sedangkan hukum-hukum yang berkenaan dengan jalan:

- Tidak diperbolehkan mempersempit kaum muslimin di tengah jalan-jalan mereka. Akan tetapi, wajib melapangkan jalan dan membuang sesuatu yang membahayakan sehingga jauh darinya karena demikian itu adalah sebagian dari iman, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- Tidak boleh dengan hartanya seseorang menimbulkan kesempitan pada badan jalan. Misalnya, dengan membangun suatu atap di atas jalan sehingga menghentikan perjalanan kafilah atau pengangkut. Atau dengan membangun gundukan untuk duduk-duduk di atasnya.
- Tidak boleh baginya membuat terminal/parkiran/tempat pemberhentian untuk binatang-binatang tunggangannya atau mobil-mobilnya di jalan yang biasa dilalui khalayak ramai karena perbuatan itu menjadikan jalan tambah sempit atau bisa menimbulkan berbagai kecelakaan.

  Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan sesuatu di jalan kaum muslimin berupa bahan-bahan bangunan hingga ia selesai mengecat temboknya, melainkan jika pemiliknya memasukkannya hingga di dalam batas tanah miliknya sesuai dengan luasnya...."
- Larangan di jalan: Menanam, membangun suatu bangunan, menggali, meletakkan kayu bakar, melakukan penyembelihan, membuang sampah, abu, dan lain sebagainya yang mengandung bahaya bagi para pengguna jalan.

---

[880] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2463) (5/136) dengan lafal darinya, dan Muslim (4106) (6/48).

Kewajiban pihak yang berwenang adalah menertibkan negeri dengan melarang berbagai hal di atas dan menghukum mereka yang membangkang dengan hukuman yang menjadikannya jera. Banyak orang yang menyepelekan perkara penting ini dengan banyaknya orang yang membatasi jalan-jalan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menghentikan kendaraannya di jalan-jalan. Mereka meletakkan batu-batu, besi-besi, dan semen untuk kepentingan pembangunan mereka. Mereka kadang-kadang membuat galian di jalan-jalan itu dan lain sebagainya.

Sebagian orang yang lain melemparkan sesuatu yang membahayakan di pasar-pasar berupa sisa-sisa makanan, sesuatu yang najis, dan sampah dengan tidak mempedulikan bahwa semua itu akan membahayakan kaum muslimin.

Semua ini adalah sebagian dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."* (Al-Ahzab: 58)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

"Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat (aman) dari lidah dan tangannya."[881]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً: أَعْلاَهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

"Iman itu tujuh puluh sekian macam, di antaranya yang paling mulia adalah ucapan: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *'Tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah', dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Rasa malu adalah sebagian dari iman."*[882]

Masih banyak hadits-hadits lain yang memerintahkan untuk menghormati hak-hak kaum muslimin dan menahan diri dari tindakan yang

---

[881] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Amr (10) (1/74). Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (161) (1/22).

[882] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (disingkat) (9)(1/72), dan Muslim (152) (1/195).

mengganggu mereka. Di antara hal-hal yang terbesar dalam menggganggu kaum muslimin adalah mempersempit jalan-jalan dan membuang berbagai hal yang bisa menjadi penghalang di tengah-tengah jalan.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM SYUF'AH

Definisi *syuf'ah* secara etimologis adalah berasal dari kata *asy-syaf-u* yang berarti 'pasangan'. Orang yang men-*syuf'ah* menggabungkan barang yang dijual ke dalam miliknya yang menjadi satu dengan barang itu.

Syuf'ah diperbolehkan berdasarkan sunah yang shahih dan disyariatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sebuah upaya untuk menanggulangi bahaya kerusakan yang berhubungan dengan suatu kerja sama.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Di antara keindahan dan keadilan syari'at ini dan upayanya yang berkenaan dengan kemaslahatan seluruh hamba adalah kedatangannya dengan membawa syari'at *syuf'ah*. Sesungguhnya hikmah Penetap syari'at menuntut adanya peniadaan bahaya yang akan menimpa para mukalaf sebisa-bisa mungkin. Sebuah koperasi (kerjasama) pada umumnya adalah sumber bahaya. Maka, bahaya ini terkadang dihilangkan dengan menempuh jalan 'pembagian' dan terkadang dengan menempuh jalan *syuf'ah* (pembelian seseorang akan bagian partnernya yang menjadi satu dengan miliknya). Jika seseorang hendak menjual bagiannya, maka partnernya adalah orang yang berhak daripada orang lain. Dengan demikian hilanglah bahaya kerjasama dari dirinya. Penjual tidak mengalami bahaya karena ia telah mencapai haknya berupa hasil penjualan. *Syuf'ah* adalah keadilan yang agung, hukum yang paling bagus, dan sesuai dengan akal, fitrah, dan kemaslahatan semua hamba."[883]

Sehubungan dengan itu, tipu daya yang hendak menggugurkan *syuf'ah* adalah pemikiran yang membatalkan makna yang dikehendaki Penetap syari'at ini dan bertentangan dengan-Nya.

---

[883] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/119).

Syuf'ah sudah dikenal di kalangan bangsa Arab sejak zaman jahiliyah. Seseorang jika hendak menjual rumahnya atau kebunnya, maka ia didatangi oleh tetangganya, partnernya, dan sahabatnya untuk bertanya tentang apa-apa yang akan ia jual, kemudian memohon untuk membayar harganya. Maka, ia menjadi orang yang paling berhak dengan barang yang dijual itu. Muamalah demikian dinamakan *syuf'ah* dan orang yang memohon untuk membayar harganya adalah *syaafi'*.

Syuf'ah menurut pandangan para ahli fikih adalah hak seorang partner dalam kerjasama untuk melepaskan bagiannya kepada partnernya yang bagiannya berpindah menjadi miliknya dengan ganti berupa harta. Maka, *syaafi'* (partner pembeli bagian partnernya) berhak mengambil dan memiliki bagian partnernya, yakni pihak yang menjual bagiannya dengan harga yang patut menurut akad secara batin.

Partner yang membeli bagian itu wajib menerima bagian dari barang milik bersama yang dijual dengan menerima harga yang secara batin telah mereka sepakati. Hal itu berdasarkan hadits dari riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Jabir *Radhiallahu Anhu*,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـــهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

"Dari Jabir Radhiallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan perkara dengan jalan syuf'ah pada setiap barang yang tidak bisa dibagi. Namun, pada barang yang ada batasnya atau dibedakan dengan batas jalan, maka syuf'ah tidak berlaku." [884]

Hadits ini menjadi dalil yang menunjukkan penetapan hak penerima *syuf'ah* ada di tangan partner. *Syuf'ah* tidak berlaku, melainkan pada tanah dan kekayaan tetap; tidak berlaku pada selain keduanya. Misalnya, barang-barang dagangan, kekayaan biasa, binatang ternak, dan lain sebagainya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ.

---

[884] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2214) (4/515) dengan lafal darinya, dan Muslim (4104) (6/46).

"Tidak halal baginya menjualnya hingga meminta izin kepada partnernya."[885]

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak dihalalkan bagi salah seorang partner dalam kerjasama menjual bagiannya hingga menawarkannya kepada partnernya.

Ibnul Qayyim berkata, "Seorang partner tidak dihalalkan menjual bagiannya sebelum menawarkannya kepada partnernya karena partnernya adalah orang yang paling berhak untuk membeli bagian yang dijual itu. Jika ia memberi izin untuk menjualnya dengan mengatakan, 'Aku tidak ada maksud dengan barang itu', maka ia tidak akan mengadakan tuntutan apa pun setelah penjualan. Demikianlah tuntutan hukum syari'at, tidak boleh ada yang menentangnya karena yang demikian itulah yang mutlak benar."[886]

Inilah yang dikatakan Ibnul Qayyim bahwa *syuf'ah* akan gugur karena digugurkan oleh partnernya sebelum menjual bagiannya. Demikian itu adalah salah satu dari dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat kedua –yang merupakan pendapat jumhur– bahwa *syuf'ah* tidak gugur dengan itu. Sekedar memberi izin untuk menjual bagian tidak menggugurkan *syuf'ah*. *Wallahu A'lam.*

Syuf'ah adalah hak yang disyariatkan yang wajib dihormati dan diharamkan tipu daya untuk menggugurkannya dikarenakan *syuf'ah* adalah hak yang disyari'atkan guna menanggulangi bahaya yang bisa saja menimpa seorang partner dalam suatu kerjasama. Jika ada orang yang mencari tipu daya untuk menggugurkannya, maka ia akan berhadapan dengan suatu bahaya dan sekaligus memusuhi haknya sendiri yang disyari'atkan. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Tidak boleh sedikit pun untuk membuat tipu daya guna membatalkan *suf'ah* atau membatalkan hak seorang muslim." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَرْتَكِبُوْا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ فَتَسْتَحِلُّوْا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ.

---

[885] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (4103) (6/46).

[886] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/121-207).

"Janganlah kalian lakukan apa-apa yang telah dilakukan orang-orang Yahudi sehingga kalian menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dengan tipu daya yang paling sederhana."[887]

Tipu daya yang digunakan untuk menggugurkan *syuf'ah* adalah dengan menunjukkan seakan-akan dirinya menghibahkan bagiannya kepada orang lain, padahal sebenarnya dia telah menjualnya.

Selain itu, untuk menggugurkan *syuf'ah* adalah dengan meninggikan harganya dalam lahiriahnya sehingga partnernya itu tidak mampu membayar harganya.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Sikap-sikap yang bertujuan mencari bentuk tipu daya untuk menggugurkan *syuf'ah* adalah batil. Kenyataan-kenyataan akad tidak bisa berubah dengan perubahan ungkapannya."[888]

Objek *syuf'ah* adalah tanah yang tidak bisa dibagi dengan diikuti apa-apa yang ada di atasnya berupa tanaman dan bangunan. Jika bisa dilangsungkan pembagian tanah, akan tetapi tertinggal barang-barang yang ada di atasnya yang menjadi milik bersama dengan tetangga, seperti, jalan, air, dan lain sebagainya. Maka, *syuf'ah* akan tetap berlaku menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ulama. Hal itu berdasarkan sesuatu yang bisa dipahami dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

"Jika ada batas-batasnya dan dipisahkan dengan adanya jalan, maka tidak berlaku syuf'ah."

Paham dari hadits ini bahwa jika ada batas-batas dan tidak dibuat jalan, *syuf'ah* tetap berlaku.

Ibnul Qayyim berkata, "Itu adalah pendapat yang paling shahih dalam hal *syuf'ah* dengan tetangga yang merupakan pendapat madzhab warga Bashrah, pendapat sebagian para pengikut madzhab Ahmad, dan pilihan Syaikhul Islam."

Syaikh Taqiuddin berkata, "*Syuf'ah* dengan tetangga akan tetap berlaku dengan adanya milik bersama dalam suatu hak di antara macam-

---

[887] Ditakhrij Ibnu Baththah. Ibnu dalam tafsirnya untuk surat Al-A'raf ayat 162 berkata, "Ini berisnad bagus." Syaikhul Islam berkata (29/29), "Isnadnya hasan." Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (3/299).

[888] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (30/286).

macam hak kepemilikan. Misalnya, jalan, air, dan lain sebagainya. Demikian ditulis oleh Ahmad." Itu adalah pendapat pilihan Ibnu Uqail, Abu Muhammad, dan lainnya. Al-Haritsiy berkata, "Inilah pendapat yang harus kita pilih yang merupakan penggabungan dari berbagai hadits. Seorang tetangga tidak serta-merta menjadi berhak atas suatu *syuf'ah,* melainkan dengan kesamaan jalan dan lain-lainnya karena *syuf'ah* disyari'atkan untuk menanggulangi bahaya. Bahaya pada umumnya terjadi karena sesuatu yang bercampur dan menjadi milik bersama, atau dalam hal jalan, dan sebagainya."

Syuf'ah akan tetap berlaku karena tuntutan seketika setelah mengetahui terjadinya penjualan. Jika tidak menuntut hal itu setelah mengetahui adanya penjualan bagian partnernya, maka gugurlah *syuf'ah* itu. Jika tidak mengetahui telah terjadi penjualan, maka ia tetap berhak atas *syuf'ah*nya sekalipun penjualan itu telah berlangsung lebih dari beberapa tahun lamanya. Ibnu Hubairah berkata, "Mereka sepakat bahwa jika partner itu tidak ada di tempat, maka ia berhak untuk menuntut *syuf'ah* kepadanya setibanya."

Syuf'ah akan menjadi tetap bagi para partner sebesar yang mereka miliki karena hal itu adalah hak yang dimanfaatkan karena kepemilikan. Maka, *syuf'ah* hanya sebesar yang ia miliki. Jika salah seorang partner menggugurkan haknya, maka yang lain bisa mengambil seluruhnya atau meninggalkan seluruhnya karena mengambil sebagian berarti membahayakan bagi pihak pembeli. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain.

❁❁❖❁❁

KITAB:
ANEKA KERJA SAMA (Syarikat)

BAB: HUKUM-HUKUM KONGSI DAN MACAM-MACAMNYA

BAB: HUKUM-HUKUM SYARIKAT INAN

BAB: HUKUM-HUKUM KERJASAMA BAGI HASIL (MUDHARABAH)

BAB: SYARIKAT WUJUH, SYARIKAT ABDAN, DAN SYARIKAT MUFAWADHAH

BAB:

HUKUM-HUKUM KONGSI DAN MACAM-MACAMNYA

Objek syarikat adalah keharusan mengetahui hukum-hukum karena banyak interaksi sosial yang berhubungan dengannya. Misalnya, kongsi dalam perdagangan atau selainnya yang masih terus berjalan di tengah-tengah manusia. Kegiatan itu merupakan kerjasama untuk menghasilkan berbagai kemaslahatan dengan menumbuhkembangkan harta dan saling tukar-menukar pengalaman.

Kongsi dalam perdagangan dan lain-lainnya diperbolehkan berdasarkan dalil dari Kitabullah dan sunah Nabi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain."* (Shaad: 24)

Kata-kata الْخُلَطَاء dalam ayat ini adalah sama dengan اَلشُّرَكَاءُ, yang artinya adalah 'orang-orang yang berserikat atau berkongsi'.

لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, artinya 'sebagian menzalimi sebagian yang lain'. Maka, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mengadakan kongsi dan pelarangan bagi seseorang menzalimi yang lain.

■ Dalil dari sunah yang menunjukkan bahwa kongsi diperbolehkan adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku (pihak) ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati kawannya. Jika ia mengkhianati kawannya, Aku keluar dari antara keduanya'."[889]

Maksudnya, Allah menjaga keduanya, memelihara, menolong, dan menurunkan berkah kepada perdagangan yang dijalankan oleh keduanya. Maksud dari keluarnya Allah dari antara keduanya adalah menghilangkan berkah dari perdagangan yang dikelola oleh keduanya.

Hadits itu menjelaskan pensyari'atan kongsi dan perintah untuk melakukannya tanpa khianat karena dalam kongsi itu ada kerjasama. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu masih menolong saudaranya."[890]

Wajib melakukan pemilihan terhadap orang yang akan diajak berkongsi. Wajib memilih orang yang hartanya halal untuk diajak berkongsi dan menjauhi orang yang hartanya dihasilkan dari jalan haram atau dari jalan campuran antara yang halal dan haram.

Seorang muslim diperbolehkan berserikat atau berkongsi dengan orang kafir dengan syarat si kafir itu tidak mengelola modal bersama itu secara sendirian. Akan tetapi, harus dengan pengawasan anggota yang muslim agar orang kafir itu tidak bekerja dengan cara-cara ribawi atau cara-cara haram jika lepas dari pengawasan anggota yang muslim itu.

Kongsi terbagi menjadi dua macam, yaitu kongsi milik dan kongsi akad.

■ Kongsi milik adalah kebersamaan dalam kepemilikan, seperti, kebersamaan kepemilikan kekayaan tetap, pabrik, atau mobil-mobil, dan lain sebagainya.

■ Kongsi akad adalah kebersamaan dalam pengelolaan. Misalnya, kebersamaan dalam jual beli atau dalam usaha *leasing* 'jasa sewa' dan lain sebagainya. Baik kebersamaan itu dalam harta dan kerja atau kebersa-

---

[889] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3383) (3/438).

[890] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (6793) (9/23) Bab "Adz-Dzikr" 11 (zikir) 11).

maan dalam kerja dan tidak dalam harta. Yang demikian ini ada lima macam :

1. Kebersamaan itu dalam harta dan kerja. Macam ini dinamakan *syirkatul inan.*
2. Kebersamaan dalam harta dari satu sisi dan kebersamaan dalam kerja dari sisi yang lain. Macam ini dinamakan dengan *mudharabah.*
3. Kebersamaan dalam menanggung tanggungan, bukan kebersamaan dalam harta. Yang demikian ini dinamakan dengan *syirkatul wujuh.*
4. Kebersamaan dalam apa-apa yang dilakukan dengan badan keduanya. Yang demikian ini dinamakan *syirkatul abdan.*
5. Kebersamaan dalam semua yang telah disebutkan di atas. Salah satu dari keduanya itu menyerahkan kepada yang lain segala tindakan, baik berkenaan dengan harta dan badan. Maka, mencakup *syirkah inan, mudharabah, wujuh,* dan *badan.* Yang demikian ini dinamakan *syirkatul mufawadhah.*

Inilah penjelasan global tentang macam-macam kongsi. Kami tentu akan menjelaskannya dengan rinci satu persatu karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan kejelasannya.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM SYARIKAT INAN

Dinamakan demikian karena kesamaan keduanya dalam harta dan tindakan. Sebagaimana dua orang tentara penunggang kuda jika keduanya sama kudanya, sama dalam kecepatan dan cara jalannya, maka disebut *inan* kedua kudanya sama. Yang demikian ini karena masing-masing memberikan harta dan tenaganya dalam *syirkah* dengan kadar yang sama.

Hakikat *syarikat inan* adalah adanya dua orang atau lebih yang bersyarikat dengan harta mereka sehingga menjadi satu harta dan mereka bekerja dengan kadar yang sama dalam lingkup harta tersebut. Atau salah seorang yang melakukan tindakan bisnis dengan harta itu sehingga bagiannya dalam laba lebih banyak daripada bagian kawannya yang lain.

Syarikat inan sebagaimana disebutkan itu menurut ijma' para ulama adalah boleh hukumnya. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al-Mundzir *Rahimahullah*. Hanya saja ada perbedaan pendapat berkenaan dengan sebagian syarat-syaratnya.

Tindakan masing-masing anggota kongsi sama mengenai harta *syarikah* dengan status sebagai pemilik atas bagiannya dan sebagai wakil atas bagian pasangannya dalam ber-*syarikah* karena *syarikah* tidak membutuhkan izin dari salah satu anggota untuk yang lainnya.

Mereka sepakat bahwa diperbolehkan jika modal *syarikah* keduanya itu dari uang logam yang telah dicetak karena semua orang menggunakannya sejak zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga zaman kita sekarang ini tanpa adanya pengingkaran.

Para ulama berbeda pendapat jika modal bersama adalah barang dagangan.

Pendapat pertama: Mereka berpendapat tidak boleh karena sebagian barang dagangan itu bisa bertambah harganya sebelum dijual, sedangkan sebagian barang yang lain tidak bertambah harganya sehingga

sebagian harta satu pihak secara bersama-sama mengikuti pertumbuhan barang pihak yang lain.

Pendapat kedua: Hal itu diperbolehkan. Inilah pendapat yang benar karena tujuan *syarikah* adalah sikap kedua belah pihak adalah dua harta secara simultan dan laba dari dua harta itu untuk berdua. Yang demikian itu bisa saja tercapai dengan perantaraan barang dagangan dan bisa juga tercapai dengan perantaraan dana segar.

Demi sahnya *syarikah inan* agar kedua pihak mensyaratkan bahwa masing-masing akan mendapatkan bagian dari laba usaha yang terukur dan sama-sama diketahui, seperti, sepertiga atau seperempat. Dikarenakan laba usaha adalah milik berdua. Maka, tidak ada yang menerima bagian yang lebih dari yang lain, kecuali jika telah dipersyaratkan dan ditentukan.

Jika bagian masing-masing dari laba usaha itu tidak diketahui, atau dipersyaratkan sebelumnya bahwa salah satu dari mereka berdua itu menerima laba dengan wujud sesuatu, atau menerima laba usaha setelah beberapa waktu tertentu, atau laba berupa makanan buatan tangan, maka yang demikian ini tidak sah karena bisa jadi hanya satu pihak yang akan beruntung, sedangkan yang lain tidak. Bahkan, bisa-bisa tidak menghasilkan laba sama sekali atau hanya menghasilkan dirham-dirham tertentu saja. Yang demikian itu akan memicu perselisihan dan membuang tenaga salah satu dari keduanya, tidak bagi pihak yang lain. Yang demikian inilah yang dilarang syari'at. Syari'at itu datang untuk menanggulangi penipuan atau bahaya.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM KERJASAMA BAGI HASIL (Mudharabah)

Syarikat mudharabah demikian nama kerjasama itu yang diambil dari kata ضَرَبَ فِى الْأَرْضِ yang artinya adalah 'bepergian untuk suatu perdagangan'. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ.

"...Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Al-Muzzammil: 20)

Yakni, mencari rezeki dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan sarana perdagangan atau pekerjaan.

Sedangkan arti mudharabah secara terminologis adalah menyerahkan harta yang terukur kepada orang yang akan memutarnya dalam perdagangan dengan mendapatkan sebagian dari labanya.

Kerjasama seperti ini adalah *jaiz* menurut ijma' dan telah berlangsung di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau mengukuhkannya. Hal itu diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Tak seorang pun dari para sahabat Nabi *Radhiyallahu Anhum* yang menentang hal itu.

Hikmah diperbolehkannya kerjasama dalam harta adalah karena manusia sangat membutuhkan bentuk kerjasama yang demikian itu. Dirham-dirham dan dinar-dinar tidak akan berkembang, kecuali dengan dipakai dalam perdagangan atau bisnis.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Pelaku mudharabah itu adalah orang jujur, pekerja, wakil, dan *syarik*. Ia *amin* 'jujur' jika memegang harta; pekerja karena dia sendiri yang melakukan pekerjaan; *wakil* karena ia yang mengatur keluar masuknya harta itu; *syarik* jika

terlihat pada usahanya ada keuntungan atau laba.[891] Demi sahnya mudharabah dipersyaratkan pengukuran bagian orang yang melakukan pekerjaan karena ia akan memilikinya dengan syarat."

Ibnul Mundzir berkata, "Para ahli ilmu sepakat bahwa pelaku pekerjaan itu hendaknya mempersyaratkan kepada pemilik modal bahwa baginya sepertiga dari total laba, atau setengahnya, atau seberapa yang disepakati oleh keduanya setelah semua itu diketahui. Jika disebutkan bahwa untuknya adalah seluruh laba, atau beberapa dirham tertentu, atau sebagian yang tidak diketahui besarnya, maka mudharabahnya rusak atau batal."[892]

Penentuan besar bagian untuk pelaku pekerjaan dari laba yang dihasilkan adalah kembali kepada kedua belah pihak. Misalnya, pemilik modal berkata kepada yang melakukan pekerjaan, "Berdaganglah dengannya dan labanya antara kita, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan separoh laba." Harta itu disandarkan kepada keduanya tanpa ada yang menjadikannya lebih kuat dari yang lain. Maka, hal itu menuntut adanya kesamaan dalam kepemilikan. Sebagaimana jika ia berkata, "Rumah ini untukku dan untukmu." Maka, tentunya rumah itu milik keduanya; masing-masing mendapat setengah bagiannya. Jika pemilik modal berkata kepada pelaku pekerjaan, "Berdaganglah dengan harta ini dan untukku tiga perempat bagian dari labanya atau sepertiga dari labanya," atau ia berkata, "Berdaganglah dengan harta ini dan untukmu tiga perempat atau sepertiga dari labanya," yang demikian itu adalah sah karena jika ia mengetahui bagian salah satu dari keduanya, maka itu menjadi miliknya, sedangkan sisanya milik yang lain karena laba adalah hak keduanya. Jika ditentukan besar bagian salah satu dari keduanya dari laba itu, maka sisa laba adalah milik yang lainnya. Jika keduanya berbeda pandangan tentang milik siapa bagian yang dipersyaratkan, maka bagian itu adalah milik pelaku pekerjaan, baik jumlahnya sedikit atau banyak karena ia memilikinya dengan pekerjaannya. Bagian itu bisa sedikit atau banyak. Terkadang ia dipersyaratkan menerima bagian lebih kecil dari laba karena mudahnya pekerjaan yang dilakukan; terkadang dipersyaratkan bahwa baginya bagian yang lebih besar karena sulitnya pekerjaan yang dilakukan. Terkadang penghitungan itu berbeda karena tergantung tingkat kecerdasan dua pelaku pekerjaan itu. Yang benar adalah harus dengan penentuan besar bagian pelaku pekerjaan itu dan dijadikan syarat. Berbeda

---

[891] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/253).

[892] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal.58).

dengan pemilik modal yang memilikinya karena hartanya, bukan karena dipersyaratkan.

Jika suatu mudharabah mengalami kerusakan, maka labanya menjadi milik pemilik modal karena merupakan pertumbuhan hartanya. Sedangkan pelaku pekerjaan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya karena ia memiliki bagian dari laba adalah dengan syarat. Syarat ikut rusak bersamaan dengan rusaknya mudharabah.

Mudharabah sah dengan pembatasan hingga waktu tertentu. Sebagaimana jika pemilik modal berkata, "Aku bekerjasama denganmu dengan dirham-dirahm ini selama setahun."

Mudharabah sah dengan tergantung suatu syarat. Sebagaimana jika pemilik modal berkata, "Jika tiba bulan *anu*, maka aku bekerjasama dengan Anda dengan harta ini." Atau mengatakan, "Jika aku telah menerima hartaku dari Zaid, maka akan kuserahkan kepada Anda untuk sebuah mudharabah." Mudharabah adalah izin untuk bersikap. Maka, diperbolehkan menggantungkannya dengan syarat di masa akan datang.

Pelaku pekerjaan tidak boleh mengambil orang lain untuk mudarabah jika dengan demikian itu akan merusakkan hubungan dengan pihak pertama, kecuali dengan izinnya. Yang demikian itu terjadi misalnya karena harta orang kedua itu lebih banyak menghabiskan waktu pelaku pekerjaan itu sehingga ia tidak kebagian waktu melakukan pengelolaan harta orang pertama. Atau harta orang pertama sangat banyak dan menyita waktu untuk mengelolanya sehingga jika ia sibuk dengan mudharabah yang lain hancurlah sebagian proses pada usaha yang pertama. Akan tetapi, jika dengan izin orang pertama atau tidak akan membahayakan baginya, maka diperbolehkan bagi pelaku pekerjaan untuk melakukan mudharabah dengan pihak yang lain lagi.

Jika pelaku pekerjaan itu bermudharabah dengan orang lain lagi dan membahayakan *mudharabah*nya dengan orang pertama dan tanpa izin darinya, maka pelaku pekerjaan itu harus mengembalikan bagiannya dari laba mudharabahnya dengan orang kedua kepada orang pertama itu karena akan tetap melakukan mudharabah dengan orang pertama. Maka, ia membayarkan bagian orang kedua dari laba hasil mudharabahnya kepadanya dan menggabungkan bagiannya dari laba hasil mudharabah dengan orang kedua kepada laba hasil mudharabahnya dengan orang pertama. Lalu, membaginya dengan partner mudharabahnya itu sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh keduanya karena manfaat pelaku

pekerjaan yang telah dikeluarkan dalam mudharabah dengan orang kedua telah menjadi hak bagi mudharabah dengan orang pertama.

Pelaku pekerjaan tidak boleh mengeluarkan harta kerjasama untuk biaya bepergian atau lainnya, kecuali jika dipersyaratkan kepada pemilik modal karena pada dasarnya ia bekerja mengelola harta itu dengan sebagian dari labanya. Maka, ia tidak berhak atas tambahan modal, kecuali dengan adanya syarat. Akan tetapi, jika ada adat dalam hal ini dengan cara demikian itu, maka hal itu bisa dilakukan.

Laba hasil mudharabah tidak boleh dibagi, kecuali setelah akad di antara keduanya telah selesai dengan kerelaan kedua belah pihak karena laba adalah penjagaan bagi keberadaan modal. Sebagian usaha tidak aman dari kerugian, maka dicukupkan dengan laba. Jika laba dibagi ketika akad mudharabah masih berlaku, maka tidak akan ada kelebihan yang dipakai untuk menutupi kerugian. Laba adalah penjagaan atas modal; pelaku pekerjaan tidak memiliki hak atasnya, kecuali setelah sempurnanya modal.

Pelaku pekerjaan adalah orang jujur yang wajib bertakwa kepada Allah atas apa-apa yang diembankan kepadanya. Pernyataan-pernyataannya berkenaan dengan apa-apa yang ia akui, baik berkenaan dengan kerusakan atau kerugian, akan diterima. Ia akan dibenarkan jika mengatakan bahwa membeli sesuatu untuk dirinya –bukan untuk mudharabah– atau membelinya untuk mudharabah dan bukan untuk dirinya sendiri karena ia diamanahi untuk itu. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

SYARIKAT WUJUH, SYARIKAT ABDAN, DAN SYARIKAT MUFAWADHAH

Pertama: Syarikat Wujuh

Syarikat wujuh adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya, kemuliaan, dan kepercayaan para pedagang kepada keduanya. Maka, keduanya bisa membeli dan menjual dengan kepercayaan itu. Kemudian, keduanya membagi laba hasil kerjanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka."[893]

Syarikat yang demikian ini mirip dengan *syarikat inan,* demikian pula hukumnya.

Masing-masing dari dua orang yang bersyarikat itu adalah wakil bagi saudaranya dan masing-masing bertanggung jawab terhadap harga karena kerjasama semacam ini dianggap sebagai perwakilan dan penjaminan.

Posisi kepemilikan masing-masing dari dua orang yang bersyarikat terhadap lembaga syarikat mereka berdua adalah sesuai dengan syarat yang ada. Apakah dibagi dua, atau lebih sedikit, atau lebih banyak.

---

[893] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16). Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya (1352) (3/634).

Masing-masing bertanggung jawab dalam menanggung kerugian sesuai dengan besarnya kepemilikannya terhadap lembaga syarikat. Siapa yang memegang setengah syarikat, maka atasnya setengah kerugian, demikian seterusnya.

Masing-masing anggota syarikat berhak atas laba sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati; apakah setengah, atau seperempat, atau sepertiga. Hal tersebut dikarenakan salah satu dari keduanya bisa jadi lebih tepercaya, lebih dicintai oleh para pedagang, dan lebih tahu tentang tata cara dalam berdagang daripada orang yang satunya. Sebagai imbalan semua itu, maka ia mendapat bagian lebih besar dari laba. Semua itu kembali kepada syarat yang berlaku di antara keduanya dalam kerjasama itu.

Masing-masing anggota *syarikat wujuh* mempunyai hak yang sama dengan hak yang ada pada *syarikat inan*.

Kedua: Syarikat Abdan

Syarikat abdan adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat demi hasil *kerja badan* keduanya. Dinamakan demikian karena semua anggota syarikat menyumbangkan tenaganya dalam suatu kerja untuk menghasilkan upah pekerjaan. Mereka bersyarikat dalam apa-apa yang mereka dapatkan dari suatu pekerjaan.

Dalil yang menunjukkan bahwa syarikat semacam ini diperbolehkan adalah apa yang telah diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa'i, dan lain-lainnya dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Aku, Ammar, dan Sa'ad bersyarikat terhadap apa-apa yang kami dapatkan pada Perang Badar. Maka, Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan, sedangkan aku dan Ammar datang dengan tidak mendapatkan apa-apa."[894]

Ahmad berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersyarikat dengan mereka, maka hadits ini menunjukkan bahwa *syarikat abdan* untuk suatu pekerjaan adalah sah."

Jika telah dicapai kesepakatan di antara mereka untuk syarikat semacam ini, pekerjaan apa saja yang diterima oleh salah seorang dari mereka itu adalah wajib dikerjakan pula oleh sisa anggota syarikat yang lainnya. Masing-masing terhadap apa yang diterima oleh salah seorang dari mereka harus ikut mengerjakannya karena yang demikian ini adalah konsekuensinya.

---

[894] Ditakhrij Abu Daud (3388) (3/440), An-Nasa'i (3947) (4/67), dan Ibnu Majah (2288) (3/79).

Syarikat abdan tetap sah sekalipun keahlian mereka berbeda-beda, seperti: penjahit dengan tukang besi, dan seterusnya. Masing-masing anggota syarikat berhak menuntut upah atas pekerjaan yang ia terima atau yang telah diterima kawannya. Orang yang memberikan pekerjaan boleh menyerahkan upah kepada siapa pun di antara mereka karena masing-masing dari mereka itu adalah sebagai wakil yang lainnya. Maka, pekerjaan apa pun atau upah yang mereka terima adalah sama-sama bagi mereka.

Disahkan pula bagi *syarikat abdan* untuk menerima pekerjaan yang *mubah,* seperti: mengumpulkan kayu bakar, mengumpulkan buah-buahan yang diambil dari pegunungan, dan menggali barang tambang.

Jika salah seorang anggota *syarikat abdan* ada yang sakit, hasil kerja salah satu dari keduanya itu adalah milik berdua. Sa'ad, Ammar, dan Ibnu Mas'ud bersyarikat. Kemudian, Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan dua anggota syarikat yang lain tidak membawa apa-apa. Tetapi, mereka tetap dikokohkan sebagai anggota syarikat oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika yang sehat menuntut kepada yang sakit agar menunjuk seorang wakil dirinya untuk turut melakukan pekerjaan, tentu yang demikian itu harus dilakukan olehnya karena keduanya masuk adalah untuk sama-sama bekerja. Jika salah seorang berhalangan untuk melakukan pekerjaan dengan dirinya sendiri, tentu ia harus mencari pengganti dirinya untuk melakukan pekerjaan itu agar akad itu tetap terpenuhi haknya. Jika orang yang lemah dan tidak mampu bekerja itu enggan untuk mencari orang lain sebagai pengganti dirinya setelah disampaikan tuntutannya, partnernya itu dapat membatalkan akad syarikat.

Jika para pemilik binatang pengangkut atau para pemilik kendaraan angkutan bersyarikat untuk mengangkut barang dengan upah, apa-apa yang mereka hasilkan adalah hak mereka bersama, yang demikian itu adalah sah karena hal itu sejenis dengan bekerja. Sah juga jika diadakan upah untuk binatangnya atau kendaraan bagi yang mengoperasikannya. Apa-apa yang dihasilkan dari bekerja adalah untuk keduanya. Jika yang bersyarikat adalah tiga orang: Satu orang menyediakan binatang pengangkutnya, satu orang lagi alat kerjanya, dan dari satu orang lagi tenaga kerjanya, kemudian apa-apa yang dihasilkan dari pekerjaan itu adalah sah hak mereka bertiga.

Sah pula syarikat antara para *sales* yang melakukan promosi untuk menjual suatu barang dagangan, memamerkannya, dan mendatangkan

para pelanggan. Apa-apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan itu adalah hak mereka bersama.

Ketiga: Syarikat Mufawadhah

Syarikat mufawadhah adalah jika masing-masing anggota syarikat menyerahkan hak bersikap terhadap modal dan tenaganya yang biasa berlaku dalam berbagai syarikat. Syarikat jenis ini adalah gabungan antara syarikat inan, mudharabah, wujuh, dan abdan. Atau dengan kata lain mereka bersyarikat pada apa saja yang ada pada mereka dan apa saja yang harus mereka lakukan.

Jenis syarikat ini adalah sah karena menggabungkan apa saja yang sah ketika ada pada satu orang. Maka, menggabungkannya satu dengan yang lain adalah sah pula.

Laba dalam syarikat seperti ini dibagikan kepada semua anggota syarikat sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Masing-masing mereka menanggung kerugian sesuai dengan kalkulasi yang disesuaikan dengan tingkat kepemilikannya terhadap syarikat. Demikianlah syari'at Islam memperluas daerah kerja seluas-luasnya selama masih dalam batas-batas yang *mubah*. Ia mengizinkan kepada semua manusia untuk bekerja, baik sendiri-sendiri atau bersyarikat dengan yang lain. Syari'at Islam juga mendekati semua manusia sesuai dengan syarat-syarat padanya selama bukan syarat yang membolehkan yang haram. Dari sini diketahui betapa kecocokan syari'at ini untuk segala zaman dan tempat.

Kita selalu memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* semoga memberikan rezeki kepada kita untuk selalu berpegang kepada syari'at-Nya dan berjalan di atas jalannya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat.

❁❁❖❁❁

KITAB:

MUZARA'AH, MUSAQAT, DAN IJARAH

BAB: HUKUM-HUKUM MUZARA'AH DAN MUSAQAT

BAB: HUKUM-HUKUM IJARAH

BAB:

HUKUM-HUKUM MUZARA'AH DAN MUSAQAT

Pengantar

Musaqat dan *muzara'ah* adalah sebagian dari pekerjaan yang selalu dilakukan orang sejak zaman dahulu karena kebutuhan mereka kepada kedua pekerjaan itu. Terkadang ada orang yang memiliki pohon, tetapi ia tidak bisa mengurusnya dan menjadikannya berbuah. Atau ia memiliki tanah pertanian yang ia sendiri tidak bisa menggarapnya untuk mengambil hasilnya. Sementara pada orang lain ada kemampuan untuk bekerja, tetapi tidak memiliki pohon atau tanah garapan. Oleh sebab itulah, diperbolehkan *muzara'ah* dan *musaqat* demi kepentingan kedua belah pihak. Demikianlah, setiap interaksi syar'i selalu tegak di atas prinsip keadilan, mewujudkan kemaslahatan, dan menanggulangi kerusakan.

Pertama: *Musaqat* yang sering didefinisikan oleh para ahli fikih adalah penyerahan pohon yang telah tertanam atau yang belum tertanam dengan lahannya kepada orang yang sanggup menanamnya di lahan itu dan menyiraminya serta memenuhi kebutuhan tanaman yang lainnya hingga berbuah, kemudian orang yang bekerja itu mendapatkan bagian tertentu dari buah pohon itu dan sisanya untuk pemilik pohon.

Muzara'ah: Penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanaminya atau penyerahan lahan dan benih kepada orang yang sanggup menanamnya di lahan itu, lalu mengurusnya dengan upah sebagian tertentu dari hasilnya, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik lahan.

Terkadang bagian yang dipersyaratkan di dalam *musaqat* dan *muzara'ah* adalah bagi pemilik lahan dan pohon, sedangkan sisanya adalah untuk penggarap lahan.

Dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan *musaqat* dan *muzara'ah* adalah hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma*,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ.

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempekerjakan warga Khaibar dengan imbalan setengah dari apa yang dihasilkannya berupa buah-buahan atau tanaman." (*Muttafaq alaih*)[895]

Diriwayatkan Muslim,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يُعْمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon korma dan tanahnya agar mereka garap dengan biaya dari harta mereka dan bagi mereka separoh dari buahnya."[896]

Imam Ahmad meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ.

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyerahkan kepada warga Khaibar tanah dan pohon kormanya dengan bagi hasil setengah." [897]

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa *musaqat* adalah sah.

Ibnul Qayyim berkata, "Kisah Khaibar adalah dalil yang menunjukkan bahwa *musaqat* dan *muzara'ah* adalah boleh dengan imbalan sebagian dari hasil bumi itu berupa buah-buahan atau hasil tanaman. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempekerjakan warga Khaibar dengan berkelanjutan hingga beliau wafat. Hukum ini sama sekali tidak dihapus. Para Khulafaurrasyidin meneruskan pekerjaan itu. Ini bukan masalah upah-mengupah, akan tetapi bagian dari masalah *musyarakah* 'kerjasama'. Jika dibandingkan dengan *mudharabah* adalah sama."[898]

---

[895] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2328) (5/14) Bab "Al-Harts" 8 (tanaman 8), dan Muslim (3939) (5/453) Bab "Al-Musaqat" 1.

[896] Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (3943) (5/456).

[897] Ditakhrij sama dengan di atas oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas (2468) (3/174).

[898] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/276).

Ibnu Qudhamah berkata, "Ini dilakukan oleh Khulafaurrasyidin selama mereka menjadi khalifah. Hal ini sangat masyhur dan tidak ada orang yang mengingkari keberadaannya. Jadi, ini adalah ijma'." Ia juga berkata, "Tidak boleh meminta tolong mengenai apa-apa yang menentang hadits dan ijma'. Banyak pemilik pohon korma dan pohon yang lain tidak mampu mengurusnya dan menyiraminya. Mereka juga tidak mungkin mengupahkan kepada orang. Banyak pula orang yang tidak memiliki pohon dan sangat membutuhkan buah-buahan. Maka, dalam membolehkan (*muzara'ah* dan *musaqat*) adalah memenuhi dua macam hajat dan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak."[899]

Para ahli fikih telah menyebutkan bahwa untuk sahnya *musaqat* dipersyaratkan agar pohon yang disirami bisa menghasilkan buah yang biasa dimakan. Tidak sah jika pada pohon yang tidak berbuah, atau berbuah tetapi tidak biasa dimakan karena yang demikian itu tidak masuk dalam teks dalil.

Di antara syarat sahnya *musaqat* adalah penentuan bagian penggarap atau pemilik berupa bagian yang tertentu dari buah yang dihasilkan. Misalnya, sepertiga atau seperempat; baik sesuatu yang dipersyaratkan itu sedikit atau banyak. Jika dipersyaratkan bahwa seluruh buah yang dihasilkan adalah milik salah satu dari mereka berdua, maka ini tidak sah karena hasil tanaman menjadi khusus untuk salah satu dari mereka berdua. Atau keduanya mempersyaratkan bahwa beberapa sha' tertentu dari buah, seperti, sepuluh sha' atau dua puluh sha'. Dengan demikian ini *musaqat* tidak sah karena bisa jadi suatu ketika tidak menghasilkan, kecuali hanya itu sehingga hanya khusus diterima yang ditetapkan dalam syarat dan yang lain tidak mendapat apa-apa. Demikian juga jika dalam *musaqat* dipersyaratkan dirham tertentu. Ini juga tidak sah karena bisa jadi tanaman tidak menghasilkan buah senilai dirham tersebut. Juga tidak sah jika dipersyaratkan bahwa untuk salah satu dari mereka adalah buah dari pohon atau beberapa pohon tertentu karena bisa jadi bahwa tidak ada hasil dari pohon-pohon yang ada sehingga khusus hanya satu pihak mendapatkan hasil tanpa yang lain. Atau bisa jadi pohon-pohon tertentu itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga orang yang dipersyaratkan tidak mendapatkan hasilnya. Dengan demikian hanya menghasilkan ketertipuan dan bahaya.

Pendapat yang shahih sebagaimana pendapat jumhur bahwa *musaqat* adalah akad yang mengikat dan tidak boleh membatalkannya, kecuali dengan ridha salah satu dari kedua orang itu.

---

[899] Lihat kitab *Al-Mughni* (7/530).

Harus ditentukan masanya sekalipun panjang dengan tetapnya keberadaan pohon.

Penggarap harus melakukan segala perbuatan yang menjadikan pohon-pohon itu lebih baik. Misalnya, melakukan penanaman, penyiraman, menghilangkan berbagai bahaya bagi batang dan buah berupa ranting-ranting pohon lain, membantu penyerbukan pada tanaman korma, penjemuran buah, perbaikan saluran air, dan membagi airnya kepada semua pohon yang ada.

Pemilik pohon hendaknya melakukan hal-hal untuk menjaga pokok –yakni pohon– seperti: penggalian sumur, membangun pagar, memperbanyak air dalam sumur, dan lain sebagainya. Pemilik hendaknya juga berupaya mencari zat-zat yang bisa memperkokoh batang, seperti , pupuk dan lain sebagainya.

Penyerahan lahan dan bibit bukanlah syarat sahnya *muzara'ah*. Jika pemilik hanya menyerahkan lahan agar digarap oleh penggarap dengan benih darinya, maka dengan demikian saja sahlah *muzara'ah* itu, sebagaimana pendapat jama'ah para sahabat. Hal tersebut dilakukan banyak orang. Hukum *muzara'ah* terdapat dalam hadits berkenaan dengan interaksi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan warga Khaibar dengan imbalan setengah dari hasil bumi. Tidak disebutkan dalam hadits ini bahwa benih dari kaum muslimin.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Mereka yang mempersyaratkan bahwa benih adalah dari pemilik lahan karena mengqiyaskannya dengan *mudharabah*. Tetapi, sebenarnya qiyas ini bertentangan dengan sunah yang shahih dan pendapat para sahabat. Ini adalah qiyas yang paling rusak karena harta dalam *mudharabah* kembali kepada pemiliknya, sedangkan mereka berdua membagi labanya. Ini adalah sama dengan lahan di dalam *muzara'ah*. Sedangkan benih yang merupakan padanan modal tidak akan kembali kepada pemiliknya, akan tetapi akan hilang sebagaimana hilangnya pemanfaatan lahan. Maka, membandingkannya dengan pokok yang akan hilang lebih utama daripada membandingkannya dengan pokok yang tetap."[900]

Kedua: *Al-Muzara'ah* diambil dari kata *az-zar'* yang juga sering disebut dengan *al-mukhabarah* dan *al-muwakarah*. Penggarap dalam hal ini disebut *al-muzari'*, atau *al-mukhabir*, atau *al-muwakir*.

---

[900] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/289) dengan sedikit perubahan.

Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya hal itu adalah sunah yang suci dan shahih sebagaimana dijelaskan di muka. Orang banyak juga sangat membutuhkan kepada diperbolehkannya kerjasama ini karena sebagian orang ada yang memiliki lahan garapan untuk pertanian, akan tetapi tidak bisa mengolahnya. Sebagian orang ada yang bisa mengolah tanah garapan untuk pertanian, akan tetapi tidak memiliki lahan pertanian. Maka, hikmah dari syari'at membutuhkan diperbolehkannya *muzara'ah* demi meraih manfaat untuk kedua belah pihak. Juga demi tercapainya saling tolong-menolong untuk mendapatkan maslahat dan menanggulangi bahaya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "*Muzara'ah* berasal dari kerja dengan upah, paling dekat dari keadilan dan dasar-dasar. Keduanya saling bersyarikat dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian."[901]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ia lebih jauh dari tindak kezaliman dan bahaya daripada sewa-menyewa karena satu pihak selalu mendapatkan untung (yakni: dalam sewa-menyewa). Sedangkan *muzara'ah* jika menghasilkan keuntungan keduanya akan menikmatinya; jika tidak menghasilkan untung, keduanya akan sama-sama tidak mendapatkannya."[902]

Syarat sahnya *muzara'ah* adalah adanya penjelasan tentang besarnya bagian penggarap atau pemilik lahan dari hasil bumi yang dihasilkan. Bagian itu harus tertentu dan jelas bagi kedua belah pihak, misalnya, sepertiga dari apa-apa yang dihasilkan oleh bumi, atau seperempatnya, dan seterusnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempekerjakan warga Khaibar dengan imbalan separoh dari hasilnya.

Jika bagian salah satu dari keduanya telah diketahui, sisanya menjadi milik partnernya karena hasil bumi itu adalah hak kedua-duanya. Jika telah ditentukan bagian salah satu dari keduanya, jelaslah besar bagian partnernya. Jika dipersyaratkan untuk salah satu pihak beberapa sha' tertentu, seperti, sepuluh sha' atau tanaman sisi kebun tertentu, sedangkan sisanya adalah milik partnernya, itu tidak sah. Atau pemilik lahan mensyaratkan untuk mengambil benih, sedangkan sisanya dibagi dua, juga *muzara'ah* tidak sah karena terkadang lahan tidak menghasilkan, kecuali sejumlah yang diambil itu saja. Maka, hanya khusus dirinya yang

---

[901] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (28/85).

[902] Lihat *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/287).

beruntung dan yang lain tidak. Disebutkan dalam hadits Rafi' bin Khadij *Radhiallahu Anhu* bahwa dirinya ditanya tentang menyewa tanah dengan emas atau perak, maka ia berkata, "Tidak apa-apa hal itu karena manusia di zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyewa tanah aliran air danau, lahan-lahan di pinggir parit, dan sesuatu tanaman. Akhirnya, yang ini selamat dan yang itu hancur; yang ini hancur dan yang itu selamat. Orang-orang tidak memiliki uang sewa selain itu saja. Oleh sebab itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya. Pada yang demikian itu terdapat bahaya yang menimbulkan permusuhan dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Sedangkan jika sesuatu yang diketahui dan terjamin, maka hal itu tidak apa-apa."[903]

Hadits di atas menunjukkan kepada pengharaman *muzara'ah* yang bisa menimbulkan bahaya, ketidaktahuan, juga menimbulkan permusuhan di antara orang banyak.

Ibnul Mundzir berkata, "Telah datang berbagai kabar dari Rafi' dengan berbagai alasan yang menunjukkan bahwa larangan muncul karena berbagai alasan itu, yaitu yang dibiasakan oleh mereka." Ia juga berkata, "Kami pernah menyewakan tanah dengan syarat yang ini untuk kami dan untuk mereka yang itu. Bisa jadi yang ini menghasilkan dan yang itu tidak menghasilkan."[904]

❁❁❖❁❁

[903] Ditakhrij Muslim (3929) (5/449) Bab "Al-Buyu'" (jual beli). Asalnya *muttafaq alaih*, ditakhrij oleh Al-Bukhari dengan sedikit disingkat (2327) (5/13) Bab "Al-Harts" 7 (tanaman) 7).

[904] Demikian pula yang ditakhrij Al-Bukhari (2722) (5/396).

BAB:
HUKUM-HUKUM IJARAH

Pengantar

Akad ini akan selalu terjadi di tengah-tengah manusia berkenaan dengan berbagai maslahat dan muamalat mereka yang bersifat harian, pekanan, dan tahunan. Hal ini sangat perlu diketahui hukum-hukumnya. Segala bentuk interaksi sosial yang berlangsung di kalangan semua manusia di setiap tempat dan waktu tiada lain semuanya telah diatur hukumnya di dalam syari'at Islam, sesuai dengan aturan-aturan syari'at yang selalu memperhatikan berbagai kemaslahatan dan menanggulangi berbagai bahaya.

Ijarah diambil dari kata-kata *ajr* yang berarti *iwadh* 'penggańti atau upah'. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu."* (Al-Kahfi: 77)

Secara terminologis adalah akad atas suatu manfaat yang mubah dari suatu barang tertentu, atau barang yang disifatkan dalam tanggungan dalam tempo tertentu, atau untuk suatu pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.

Definisi demikian mencakup mayoritas syarat sahnya *ijarah* (sewa-menyewa) dan macam-macamnya :

- Ungkapan mereka "akad atas suatu manfaat" (عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَة) menjadikan keluar akad atas hamba sahaya/budak yang tidak dinamakan sewa, tetapi jual beli.
- Ungkapan mereka "mubah" (مُبَاحَةٌ) menjadikan keluar darinya akad untuk sebuah manfaat yang diharamkan, seperti, zina.

- Ungkapan mereka "diketahui" (مَعْلُوْمَةٌ) menjadikan keluar manfaat yang tidak diketahui, dan akad dengan dasar itu tidak sah.
- Ungkapan mereka "dari suatu barang tertentu atau barang yang disifatkan dalam tanggungan... atau untuk suatu pekerjaan yang diketahui" (مِنْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَوْصُوْفَةٍ فِى الذِّمَّةِ ... أَوْ عَمَلٍ مَعْلُوْمٍ) dapat dipahami dari ungkapan itu bahwa sewa-menyewa ada dua macam:

  Pertama: Sewa yang berkenaan dengan manfaat sesuatu tertentu atau sesuatu yang disifatkan. Contoh sesuatu tertentu: "Aku sewakan kepadamu rumah ini." Contoh yang disifatkan: "Aku sewakan kepada Anda onta yang sifatnya demikian untuk mengangkut atau untuk ditunggangi."

  Kedua: Sewa atau mengupah untuk melakukan pekerjaan yang diketahui, misalnya, membawanya ke suatu tempat, atau membangun tembok untuknya.
- Ungkapan mereka "dalam tempo yang diketahui" (مُدَّةٌ مَعْلُوْمَةٌ), yakni mempersyaratkan bahwa sewa untuk suatu manfaat dengan tempo tertentu, seperti, sehari atau sebulan.
- Ungkapan mereka "dengan upah yang diketahui" (بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ) artinya bahwa upah sewa itu harus terukur dan sama-sama diketahui.

Dengan demikian jelaslah bahwa syarat-syarat sahnya sewa dengan dua macamnya adalah akad sewa harus pada manfaat, bukan atas barang. Manfaat itu harus mubah dan diketahui. Jika sewa itu atas barang yang tidak tertentu, maka harus sesuatu yang bisa disifatkan. Masa sewa itu harus diketahui; demikian juga besar sewa harus diketahui.

Sewa diperbolehkan berdasarkan Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Ath-Thalaq: 6)

"Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." (Al-Kahfi: 77)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyewa seseorang untuk menjadi penunjuk jalan dalam perjalanan beliau untuk hijrah.

Ibnul Mundzir telah mengisahkan tentang sebuah ijma' berkenaan dengan diperbolehkannya sewa.[905]

Hajat orang banyak mendorong kepada diperlukannya jalan sewa karena kebutuhan kepada manfaat sama dengan kebutuhan kepada barang.

Disahkan untuk menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diketahui. Misalnya, menjahit pakaian, membangun tembok, menjadi penunjuk jalan. Disebutkan di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dari Aisyah *Radhiallahu Anha* dalam hadits hijrah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiallahu Anhu* menyewa Abdullah bin Uraiqith Al-Laitsi seorang penunjuk jalan yang profesional.[906]

Tidak dihalalkan menyewakan rumah, pertokoan, dan tempat-tempat untuk kemaksiatan dan menjual unsur-unsur yang diharamkan, seperti, untuk penjualan arak, rokok, dan gambar-gambar karena semua itu membantu kemaksiatan.

Orang yang menyewa diperbolehkan untuk menyewakan apa-apa yang ia sewa kepada orang lain sebagai yang menggantikan dirinya untuk mengambil manfaat karena manfaat itu telah menjadi miliknya. Maka, diperbolehkan baginya untuk mengambil manfaat itu oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain yang mewakilinya. Akan tetapi, dengan syarat bahwa penyewa kedua harus seperti penyewa pertama dalam mengambil manfaat atau kepentingan lainnya. Tidak lebih banyak bahayanya daripadanya. Sebagaimana jika menyewa rumah untuk tempat tinggal, boleh baginya untuk menyewakan rumah itu kepada orang lain untuk tempat tinggal atau untuk kepentingan lainnya. Ia tidak boleh menyewakannya untuk pabrik atau untuk laboratorium.

Sewa-menyewa tidak sah jika dalam amal ibadah atau jalan taqarub. Misalnya, haji dan adzan karena semua amal ini adalah untuk taqarub kepada Allah. Jika dibarengi dengan meminta upah, tindakan itu akan mengeluarkannya dari fungsinya sebagai jalan taqarub. Diperbolehkan meminta rezeki dari baitulmal atas berbagai pekerjaan yang luas manfaatnya, seperti, haji, adzan, menjadi imam, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, memutuskan perkara, dan memberikan fatwa. Hal ini bukanlah harga, akan tetapi bantuan untuk lebih taat dan tidak akan mengeluarkan fungsi-

---

[905] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 60).

[906] Ditakhrij Al-Bukhari (2263)(4/558) dengan tidak menyebutkan namanya.

nya sebagai jalan taqarub dan tidak menghilangkan nilai keikhlasan.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Para ahli fikih sepakat adanya perbedaan antara sewa amal taqarub dengan rezeki untuk ahlinya. Rezeki untuk para prajurit, hakim, muadzin, dan imam adalah sesuatu yang diperbolehkan tanpa ada yang membantahnya. Sedangkan menyewakannya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut kebanyakan dari mereka."[907]

Ia juga berkata, "Apa-apa yang diambil dari baitulmal adalah bukan pengganti atau upah. Akan tetapi, rezeki untuk membantunya dalam ketaatan. Siapa saja dari mereka yang melakukan hal itu, maka akan mendapatkan pahala. Apa-apa yang diambil adalah rezeki dalam rangka membantunya demi ketaatan."[908]

Apa-apa yang Menjadi Keharusan bagi Orang yang Menyewakan dan Penyewa

Orang yang menyewakan harus memberikan pelayanan apa saja agar penyewa bisa mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, selalu memperbaiki dan mempersiapkan mobil yang disewakan untuk pengangkutan dan perjalanan, membangun dan merenovasi rumah yang disewakan, dan memperbaiki kerusakan pada bangunannya dan melengkapi segala kelengkapannya agar bisa diambil manfaatnya dengan baik.

Penyewa harus membersihkannya setelah habis masa sewanya.

Sewa adalah akad yang mengikat bagi kedua belah pihak –orang yang menyewakan barang dan penyewa– karena sewa adalah semacam jual beli. Maka, tidak sah bagi masing-masing pihak untuk membatalkannya, kecuali dengan keridhaan pihak yang lain. Jika ada cacat yang tidak diketahui oleh penyewa ketika akad, ia boleh melakukan pembatalan.

Orang yang menyewakan barang harus menyerahkannya kepada penyewa dan memberinya kebebasan mengambil manfaat dari barang itu. Jika ia menyewa sesuatu lalu dilarang mengambil manfaatnya sepanjang waktu atau sebagian waktu, ia tidak berhak menerima uang sewa sedikit pun atau tidak berhak menerima hak secara sempurna karena ia tidak

---

[907] Lihat kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (30/206).

[908] Lihat kitab *Al-Akhbar Al-ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* (hal. 223), terbitan Darul Ashimah.

menyerahkan barang yang disebutkan dalam akad sewa. Maka, ia tidak berhak atas sesuatu, kecuali setara dengan manfaat yang diambil oleh pihak penyewa. Jika penyewa bebas mengambil manfaat, akan tetapi ia meninggalkannya sepanjang waktu atau sebagian waktu, maka ia tetap harus membayar seluruh uang sewa karena sewa (*ijarah*) adalah akad yang mengikat. Maka, muncul pulalah konsekuensinya, yaitu orang yang menyewakan barang berhak atas uang sewa dan penyewa berhak atas manfaat.

Akad sewa batal karena beberapa hal :

1. Jika barang yang disewakan itu rusak. Misalnya, menyewakan binatang tunggangan, kemudian ia mati; atau menyewa rumah, kemudian rubuh; atau menyewa tanah untuk pertanian, lalu tidak ada air.
2. Akad sewa rusak pula dengan hilangnya tujuan yang karenanya diadakan akad sewa. Sebagaimana jika menyewa seorang dokter untuk mengobatinya, lalu sembuh. Atau karena adanya halangan untuk mengambil manfaat barang sewaan.

Barangsiapa yang menyewa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu orang itu sakit, maka upahnya diberikan kepada orang lain yang mengerjakan pekerjaan itu sebagai penggantinya. Terkecuali jika ia mempersyaratkan untuk melanjutkan pekerjaan itu dengan dirinya sendiri. Dikarenakan tujuan sering juga tidak tercapai dengan dikerjakan orang lain. Maka, ketika itu penyewa tidak harus menerima pekerjaan orang lain. Penyewa diberikan alternatif pilihan dalam keadaan demikian, antara tetap bersabar dan menunggu hingga orang yang disewa itu sembuh atau membatalkan akad sewa karena ia terhalang untuk sampai kepada haknya.

Orang upahan ada dua macam: khusus dan gabungan. Orang upahan khusus adalah orang yang disewa dalam waktu yang diketahui untuk memberikan manfaat kepada satu orang tanpa disertai oleh orang lain selama waktu sewa. Adapun orang upahan gabungan adalah orang yang ditentukan memberikan manfaat dengan suatu pekerjaan, dan tidak khusus hanya untuk satu orang, akan tetapi ia menerima banyak pekerjaan milik suatu kelompok dalam satu waktu.

Orang sewaan khusus tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tangannya, seperti, jika alat kerja ada yang pecah. Hal itu karena dirinya adalah wakil pemilik, maka tidak bertanggung jawab sebagaimana berlaku bagi seorang wakil. Namun, jika berlebih-lebihan atau keterlaluan sehingga pecah, ia bertanggung jawab.

Sedangkan orang sewaan gabungan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh dirinya karena ia tidak berhak, kecuali hanya bekerja. Maka, pekerjaannya menjadi tanggung jawabnya. Akibat apa saja yang muncul dari pekerjaannya harus dipertanggung jawabkan.

Pemberian upah kepada orang sewaan adalah wajib karena akad. Orang sewaan tidak berhak menagih upahnya, kecuali setelah menyerahkan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau setelah selesai mengambil manfaat, atau ketika mengembalikan barang sewaan dengan berlalunya masa sewa dengan tidak ada masalah. Dikarenakan orang sewaan akan dipenuhi upahnya jika telah menyelesaikan pekerjaan atau apa yang sejenisnya. Juga karena upah adalah *iwadh* 'pengganti', maka upah tidak bisa menjadi haknya, kecuali dengan menyerahkan apa yang harus diberikan karena penggantinya.

Demikianlah, wajib bagi orang sewaan untuk menekuni pekerjaannya dan menyempurnakannya. Haram baginya melakukan penipuan dan khianat dalam pekerjaan. Sebagaimana wajib baginya untuk meneruskan pekerjaan selama waktu sewa berlangsung. Ia tidak boleh melewatkan waktu sedikit pun tanpa pekerjaan. Ia harus bertakwa kepada Allah ketika melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Wajib bagi penyewa untuk memberikan upah kepada orang sewaannya secara sempurna ketika telah berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah oleh kalian upah sebelum keringatnya mengering." [909]

Diriwayatkan Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ.

"Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku pada hari Kiamat. Barangsiapa yang Aku menjadi musuhnya,

---

[909] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar (2443) (3/162).

maka akan Aku memusuhinya pada hari Kiamat: orang yang memberi, lalu menipu; orang yang menjual orang merdeka, lalu memakan hasil penjualannya; dan orang yang menyewa seseorang dan ia mengambil manfaat dengan sempurna darinya, tetapi tidak menyempurnakan pemberian upahnya." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan lain-lain)[910]

Pekerjaan seorang sewaan adalah amanah dalam tanggung jawabnya. Maka, wajib baginya untuk memperhatikannya dengan sepenuhnya dan menekuni serta menyempurnakannya dan menasehati dalam pekerjaan tersebut. Upah seorang sewa adalah hutang yang menjadi tanggung jawab penyewa dan merupakan hak yang wajib bagi orang sewaan. Penyewa wajib membayarkannya tanpa penundaan dan pengurangan. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[910] Ditakhrij Al-Bukhari (2227) (4/527), dan Ibnu Majah (2442) (3/162) dengan lafal darinya.

ANEKA BAB

BAB: HUKUM-HUKUM PACUAN

BAB: HUKUM-HUKUM PINJAM-MEMINJAM

BAB: HUKUM-HUKUM GHASHAB

BAB: HUKUM-HUKUM TENTANG KERUSAKAN

BAB: HUKUM-HUKUM PENITIPAN

BAB:
HUKUM-HUKUM PACUAN

Musabaqah adalah lomba berlari antar binatang atau lainnya. Disebut demikian pula perlombaan dengan menggunakan anak panah.

Hal ini diperbolehkan menurut Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (Al-Anfal: 60)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan itu adalah dalam panahan."[911]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman berkenaan dengan saudara-saudara Yusuf, *"Sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba."* (Yusuf: 17) Yakni, kami saling melempar dengan anak panah atau kami saling berlari.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* sebuah hadits marfu',

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak ada balapan melainkan dengan onta, atau dengan anak panah, atau dengan kuda." (Diriwayatkan lima Imam)[912]

Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mengadakan balapan berhadiah.

---

[911] Ditakhrij Muslim dari hadits Uqbah bin Amir (4923) (7/65).

[912] Ditakhrij Abu Daud (2574) (3/46), At-Tirmidzi (1704) (4/205), An-Nasa'i (3591) (3/536), Ibnu Majah (2878) (3/400), dan Ahmad (7476) (2/256), dalam keduanya tidak disebut "anak panah".

Telah dikisahkan tentang adanya ijma' yang menunjukkan bahwa secara mutlak balapan adalah diperbolehkan, tidak hanya diperbolehkan oleh satu orang ahli ilmu.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Balapan adalah dengan kuda, melempar dengan anak panah, dan semisalnya dari peralatan perang sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dapat membantu dalam jihad di jalan Allah."

Ia juga berkata, "Gulat dan balapan dengan kaki dan semacam kedua kegiatan itu adalah ketaatan jika diniatkan untuk membela Islam. Mendapatkan hadiahnya adalah suatu pendapatan yang hak."[913] Diperbolehkan permainan yang mengandung maslahat dengan tidak menimbulkan bahaya. Makruh memainkannya dengan papan ayunan.

Syaikh juga berkata, "Apa saja yang menjadikan lalai dan sibuk sehingga meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah adalah terlarang, sekalipun jenisnya tidak haram. Misalnya, jual beli, perdagangan, dan semua yang dimainkan oleh para pengangguran berupa berbagai macam permainan sia-sia, dan semua permainan yang tidak memberikan kontribusi kepada segala yang haq dan syar'i. Semua itu haram."[914]

Para ulama sangat memperhatikan bab ini. Mereka menamakan bab ini dengan *"Al-Furusiyyah"* (kemiliteran). Mereka juga menyusun berbagai kitab tentang hal yang sangat masyhur.

Al-Furusiyyah 'kemiliteran' ada empat macam :

1. Menunggang kuda untuk berlatih mengejar dan menghindar dengannya.
2. Melempar dengan busur atau alat-alat yang biasa dipakai sesuai dengan setiap zaman.
3. Tikam-menikam dengan tombak.
4. Duel dengan pedang.

Siapa yang telah menyempurnakan dari empat macam ini, maka ia telah sempurna dari *al-furusiyyah* 'kemiliteran'.

Diperbolehkan balapan dengan menggunakan kaki, dengan berbagai macam binatang, atau dengan berbagai macam kendaraan.

---

[913] Lihat kitab *Al-Akhbar Al-Ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 233).

[914] Referensi yang sama, cetakan Darul Ashimah.

Imam Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya balapan dengan berkuda atau binatang lainnya, dengan kaki, melempar dengan anak panah, dan penggunaan senjata karena dalam semua itu ada unsur latihan berperang."[915]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah membalap Aisyah *Radhiallahu Anha*;[916] menggulat Rukanah dan mengalahkannya;[917] membalap salah seorang pria dari kalangan Anshar yang selalu berada dekat dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang bernama Salamah bin Al-Akwa'.[918]

Tidak boleh balapan dengan uang pengganti, kecuali balapan dengan onta, menunggang kuda, atau dengan anak panah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

"Tidak ada balapan melainkan dengan onta, atau dengan anak panah, atau dengan kuda." (Diriwayatkan lima Imam dari Abu Hurairah)

Artinya, tidak boleh mengambil hadiah lomba, kecuali jika perlombaan itu dengan onta, atau dengan kuda, atau dengan anak panah karena semua yang disebutkan itu adalah bagian dari alat perang yang diperintahkan untuk mempelajari dan menekuninya. *Mafhum* hadits ini adalah tidak boleh mengambil uang pengganti dari balapan selain dengan tiga yang telah disebutkan itu. Hadits ini bisa jadi mengandung maksud bahwa balapan yang paling berhak untuk dibiayai adalah tiga hal ini karena kesempurnaan manfaatnya dan besar maslahatnya. Maka, termasuk ke dalam tiga hal itu setiap perlombaan yang diperbolehkan yang bisa diambil manfaatnya untuk kepentingan agama. Hal itu sesuai dengan kisah yang disampaikan oleh Rukanah dan Abu Bakar.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Pinjaman untuk kepentingan menyiarkan Islam, dalil-dalil dan berbagai alasannya, sebagaimana pinjaman yang diberikan oleh Ash-Shiddiq adalah lebih berhak dan lebih utama dibolehkannya daripada pinjaman untuk kepentingan perlombaan

---

[915] Kitab *Tafsir Al-Jami'* (9/146).

[916] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Abu Daud (2578) (3/48), Ibnu Majah (1979) (2/479).

[917] Ditakhrij dari hadits Muhammad bin Rukanah: Abu Daud (4078) (4/221) dan At-Tirmidzi (1789) (4/247).

[918] Ditakhrij Muslim dari hadits Salamah (4654) (6/382).

memanah. Balap kuda atau balap onta adalah lebih utama dan lebih dikuatkan daripada semua itu dalam agama."[919]

Demi sahnya lomba balap ditetapkan lima syarat :

1. Penentuan semua yang akan ditunggangi dengan cara diinspeksi.
2. Kesamaan jenis yang ditunggangi dan penentuan para pemanahnya karena tujuannya sudah diketahui untuk mengetahui kemahiran dan keterampilan mereka dalam memanah.
3. Penentuan jarak. Hal itu untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang tepat sasaran. Bisa dengan batas awal dan batas akhir yang keduanya tidak berbeda karena tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang paling cepat. Hal itu tidak akan tercapai, melainkan dengan kesamaan batas akhir.
4. Hadiahnya harus diketahui, dan berupa barang yang mubah.
5. Bebas dari kegiatan semacam judi. Hadiah harus dari selain mereka yang ikut perlombaan. Atau dari salah satu dari mereka saja. Jika hadiah dari para peserta balapan, maka hal ini menjadi sumber perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya, kecuali dengan adanya pihak ketiga, yaitu orang yang turut campur dalam perlombaan yang menjadi berhak secara bersama-sama atas keuntungan dan bebas dari kerugian. Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih untuk tidak mengadakan *muhallil*.[920] Dia mengatakan, "Dengan ketiadaan orang ketiga adalah lebih utama, lebih memungkinkan untuk lebih adil bagi pemenang di antara keduanya, dan lebih memungkinkan untuk tercapainya maksud masing-masing dari keduanya, yaitu menjadi jelas kelemahan pihak lain. Memakan harta dengan cara demikian itu adalah memakan dengan haq.... Aku tidak mengetahui salah seorang pun dari para sahabat yang mempersyaratkan orang ketiga karena hal itu sudah jelas diketahui dari Sa'id bin Al-Musayyab dan darinya dinukil oleh banyak orang."[921]

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa lomba balap yang diperbolehkan ada dua macam :

---

[919] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (5/350).

[920] Lihat kitab *Al-Akhbar Al-Ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah*, hal. 233. cet. Darul Ashimah.

[921] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/353-354).

1. Yang menghasilkan kemaslahatan syar'i, seperti, berlatih untuk berjihad dan berlatih dalam perkara-perkara ilmu.
2. Yang bertujuan sekedar permainan yang tidak mengandung bahaya.

Macam pertama itulah yang diperbolehkan mendapatkan hadiah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan macam kedua adalah boleh selama tidak menjadikan sibuk dalam melaksanakan kewajiban, atau lalai dari zikir kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* dan dari melakukan shalat. Macam yang kedua ini tidak diperbolehkan mendapatkan hadiah. Orang di zaman sekarang telah banyak mengembangkan macam kedua ini. Demi macam kedua ini mereka telah banyak sekali mengorbankan waktu dan harta. Padahal, semua macam kedua ini adalah perkara-perkara yang tidak memberikan faedah bagi kaum muslimin. *Laa haula walaa quwwata illaa billah.*

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM PINJAM-MEMINJAM

Para pakar fikih mendefinisikan bahwa *al-ariyah* 'pinjam-meminjam' adalah diperbolehkannya mengambil manfaat suatu benda yang memang boleh dimanfaatkan dan benda itu akan tetap eksis setelah diambil manfaatnya untuk dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Maka keluar dari definisi ini hal-hal yang tidak boleh diambil manfaatnya juga tidak halal meminjamkannya. Di luar konteks ini, apa-apa yang tidak dapat diambil manfaatnya, kecuali hal yang gampang rusak, misalnya, makanan dan minuman (maka boleh dimanfaatkan).

Pinjam-meminjam adalah sesuatu yang disyari'atkan oleh Kitabullah As-Sunnah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Maa'un: 7)

Yakni, barang yang selalu menjadi kebutuhan orang.

Allah menghinakan orang-orang yang menghalangi orang-orang yang hendak meminjam. Berdasarkan ayat yang sangat mulia inilah orang mengatakan bahwa pinjam-meminjam adalah wajib. Pendapat demikian itu menjadi pilihan Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* jika pemilik barang itu adalah orang kaya.[922]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminjamkan kuda kepada Abu Thalhah[923] dan beliau juga meminjam beberapa baju besi dari Shafwan bin Umayyah.[924]

---

[922] Lihat kitab *Al-Akhbar Al-Ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 231) penerbit Darul Ashimah.

[923] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (2627) (5/296), dan Muslim (5962) (8/67).

[924] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Shafwan bin Umayyah (3562) (3/526).

Meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkannya adalah bentuk taqarub kepada Allah sehingga orang yang meminjamkan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Perbuatan tersebut masuk dalam cakupan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Demi sahnya pinjam-meminjam dipersyaratkan empat hal :

1. Orang yang meminjamkan barang sudah berhak untuk beramal karena meminjamkan sesuatu adalah beramal baik (*tabarru'*). Maka, pinjam-meminjam tidak sah jika dilakukan anak-anak, orang gila, dan orang yang kurang kecerdasannya.
2. Orang yang meminjam sudah berhak menerima amal kebaikan untuknya. Yakni, *qabul* darinya itu sudah bisa dianggap sah.
3. Pemanfaatan barang yang dipinjam adalah mubah. Maka, tidak boleh peminjaman seorang budak muslim kepada seorang kafir, atau meminjam alat berburu dan selainnya kepada orang yang sedang berihram. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "...Janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Maidah: 2)
4. Barang yang dipinjamkan adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap keberadaan bendanya sebagaimana dijelaskan di atas.

Orang yang meminjamkan sesuatu berhak untuk menagih agar barang itu segera dikembalikan kapanpun ia kehendaki, kecuali jika hal itu akan menimbulkan bahaya bagi peminjam; sesuatu yang akan membahayakan orang yang meminjam barang itu jika diminta dikembalikan dengan segera. Misalnya, jika seseorang meminjamkan perahu kepada seseorang untuk mengangkut hartanya, maka orang yang meminjamkan itu tidak ada hak untuk meminta segera dikembalikan jika masih sedang di tengah lautan. Juga sebagaimana jika seseorang meminjamkan kepada orang lain suatu tembok untuk meletakkan tiang kayu di atasnya. Maka, orang yang meminjamkan itu tidak ada hak untuk meminta segera mengembalikannya selama di atas tembok itu masih terletak tiang kayu.

Orang yang meminjam wajib menjaga barang pinjaman melebihi daripada hartanya sendiri agar bisa mengembalikannya dengan keadaan selamat. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (An-Nisa: 58)

Ayat ini menunjukkan kewajiban mengembalikan amanat yang diantaranya adalah barang pinjaman.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَه.

"Tanggung jawab tangan atas apa-apa yang ia ambil hingga menunaikannya."[925]

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ.

"Tunaikan amanah kepada siapa yang mempercayakannya kepadamu."[926]

Dalil tersebut menunjukkan wajibnya menjaga dan memelihara apa-apa yang diamanahkan dan wajib pula mengembalikannya kepada pemiliknya dalam keadaan selamat.

Termasuk dalam keumuman dalil ini barang pinjaman karena peminjam barang diamanahi barang itu dan akan dituntut darinya. Ia diberi izin untuk mengambil manfaat dari barang itu dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh kebiasaan. Maka, ia tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaannya sehingga mengakibatkan kerusakannya. Juga tidak diperbolehkan memakainya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pemakaian itu karena pemiliknya tidak memberi izin untuk itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan (pula)." (Ar-Rahman: 60)

Jika peminjam memakainya bukan untuk semestinya sehingga barang pinjaman itu rusak, ia wajib bertanggung jawab. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَه.

"Tanggung jawab tangan atas apa-apa yang ia ambil hingga menunaikannya." (Diriwayatkan lima Imam dan disahkan Al-Hakim)

Hadits ini menunjukkan wajib mengembalikan apa-apa yang telah diambil oleh seseorang dari milik orang lain, dan tidak akan lepas dari

---

[925] Ditakhrij dari hadits Samurah: Abu Daud (3561) (3/526), At-Tirmidzi (1269) (3/566), Ibnu Majah (2400) (3/138), dan Al-Hakim (2357) (2/60).

[926] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (3535) (3/516) Bab "Al-Buyu'" 81 (jual beli 81) dan At-Tirmidzi (1267) (3/564) Bab "Al-Buyu'" 38 (jual beli) 38).

tanggung jawab, kecuali dengan mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya atau orang yang menjadi wakil pemiliknya.

Jika barang pinjaman rusak karena dimanfaatkan dengan cara yang baik dan pada kebaikan, peminjam barang itu tidak wajib bertanggung jawab karena orang yang meminjamkan telah memberikan izin untuk pemakaian seperti itu. Segala yang muncul dalam apa-apa yang telah diizinkan, orang yang meminjamnya tidak bertanggung jawab.

Peminjam barang tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain karena tindakan seperti itu akan cenderung mengakibatkan kerusakan barang yang dipinjam.

Para ulama berselisih pandangan tentang tanggung jawab orang yang meminjam barang, kemudian rusak di tangannya karena pemakaian yang di luar izin pemiliknya. Jama'ah berpendapat bahwa ia wajib bertanggung jawab atas barang itu, baik sengaja atau tidak sengaja. Hal itu berdasarkan cakupan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيْهِ.

"Tanggung jawab tangan atas apa-apa yang ia ambil hingga menunaikannya." (Diriwayatkan oleh lima Imam dan disahkan Al-Hakim)

Yang demikian itu seperti halnya binatang tunggangan yang mati, terbakarnya pakaian, dan barang pinjaman yang dicuri orang. Jama'ah yang lain berpendapat bahwa peminjam tidak wajib bertanggung jawab jika tidak karena kesengajaan; tidak perlu bertanggung jawab, kecuali jika rusak karena disengaja. Barangkali pendapat yang inilah yang lebih kuat karena peminjam mengambil barang pinjaman itu atas dasar izin pemiliknya. Maka, barang itu menjadi amanah pada dirinya seperti barang titipan.

Wajib atas peminjam untuk menjaga barang pinjaman, selalu memperhatikannya, dan segera mengembalikannya kepada pemiliknya jika sudah tidak ada kepentingan dengan barang itu. Ia juga tidak boleh sembarangan dengan barang pinjaman, yaitu membiarkannya sehingga bisa menjadikannya rusak. Barang itu adalah amanah di atas pundaknya. Pemiliknya selalu bersikap baik kepada barang itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Tidak ada balasan kebaikan, kecuali kebaikan (pula)." (Ar-Rahman: 60)

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM GHASHAB (RAMPAS)

Ghashab 'rampas' menurut arti bahasa adalah mengambil sesuatu dengan kezaliman. Menurut para ahli fikih adalah menguasai hak orang lain dengan paksa dan tanpa hak.

Ghashab 'rampas' adalah haram menurut ijma' kaum muslimin karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil." (Al-Baqarah: 188)

Ghashab 'rampas' adalah gambaran paling jelas yang menunjukkan tentang memakan harta dengan cara yang batil. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian ,dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian semua."[927]

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

"Harta seorang muslim itu tidak menjadi halal, melainkan dengan kerelaan hatinya."[928]

Harta yang di-*ghashab* 'dirampas' bisa jadi harta tetap atau harta yang tidak tetap. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[927] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir yang panjang berkenaan dengan ibadah haji (2941) (4/402).

[928] Ditakhrij Abu Ya'la dalam kitab *musnad*-nya (1570)(3/140).

مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa memotong sejengkal tanah dengan zalim akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi."[929]

Maka, wajib bagi orang yang melakukan *ghashab* 'rampas' untuk bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengembalikan barang yang telah di-*ghashab* (rampas) kepada pemiliknya, lalu meminta maaf kepadanya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa pernah melakukan kezaliman kepada seseorang, baik terhadap kehormatannya atau sesuatu miliknya, maka hendaknya ia meminta maaf kepadanya sekarang juga sebelum tidak berguna dinar dan dirham (hari Kiamat). Jika ia memiliki amal salih, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambilkan dari keburukan sahabatnya itu, lalu dibebankan kepadanya."[930]

Jika barang yang di-*ghashab* (rampas) adalah barang yang tetap utuh, maka ia harus mengembalikannya seketika itu juga ; jika telah rusak, maka harus mengembalikan penggantinya.

Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Para ulama sepakat bahwa wajib mengembalikan barang yang di-*ghashab* 'dirampas' jika ketika itu belum mengalami perubahan."[931]

Pelaku *ghashab* juga harus mengembalikan barang yang di-*ghashab* itu dengan tambahannya, baik menyatu atau terpisah karena tambahan itu adalah berasal dari barang yang di-*ghashab*. Maka, pertum-

---

[929] Ditakhrij Muslim dari hadits Sa'id bin Zaid (4108) (6/49). Asalnya *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (3198) (6/352), dan Muslim (4110) (6/50).

[930] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (2449) (5/126).

[931] Lihat kitab *Al-Mughni* dan syarahnya yang berjudul *Asy-Syarh Al-Kabir* (5/374), dengan sedikit perubahan.

buhan itu adalah milik pemilik barang yang di-*ghashab*, sebagaimana barang pokoknya.

Jika pelaku *ghashab* itu telah mendirikan bangunan atau menanam di atas tanah yang di-*ghashab*, maka ia wajib mencabut bangunan dan tanaman jika pemilik menuntut segera mengembalikannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"Tidak ada hak bagi keringat seorang yang zalim". (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain, dan ia menyahihkannya)[932]

Jika meninggalkan kerusakan pada tanah, ia wajib membayar ganti rugi kerusakannya. Ia juga wajib menghilangkan bekas-bekas tanaman dan bangunan yang masih tersisa sehingga ia mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam keadaan selamat.

Ia juga wajib membayar sewa tanah itu sejak di-*ghashab* hingga diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yakni, sewa yang sepadan karena ia telah menghalangi pemiliknya untuk memanfaatkan tanahnya beberapa waktu tanpa hak.

Jika ia meng-*ghashab* sesuatu, lalu menyembunyikannya hingga harganya menjadi jatuh, ia bertanggung jawab atas harga yang berkurang. Demikianlah pendapat yang benar.

Jika peng-*ghashab* itu mencampurkan barang yang dicuri dengan barang lain yang memiliki perbedaan antara keduanya, seperti, gandum bagus dengan gandum buruk, peng-*ghashab* wajib memisahkannya dan mengembalikannya. Jika mencampurkan dengan barang yang tidak ada beda antara keduanya, misalnya, mencampurkan antara gandum dan gandum sejenisnya, ia wajib mengembalikannya sama dengan yang telah di-*ghashab* dalam satuan timbangan atau takaran, tanpa campurannya. Jika dicampur dengan yang lebih buruk, atau dengan yang lebih baik, atau mencampurkannya dengan yang berbeda jenis yang tidak terlihat perbedaannya, semua campuran itu dijual dan masing-masing diberikan bagiannya sesuai dengan harga yang diterima. Jika barang yang di-*ghashab* berkurang harganya jika dijual tanpa campuran, peng-*ghashab* bertanggung jawab atas kekurangan itu.

---

[932] Ditakhrij At-Tirmidzi (1382) (3/662), Abu Daud (3073) (3/297-298).

Di antara yang mereka sebutkan dalam bab ini adalah ungkapan mereka, "Semua tangan yang terlibat dengan tangan pelaku *ghashab* adalah tangan-tangan yang ikut bertanggung jawab." Maknanya bahwa semua tangan yang kepadanya berpindah barang yang di-*ghashab* dari tangan pelaku *ghashab* semua turut bertanggung jawab atas kerusakan barang yang di-*ghashab*.

Tangan-tangan ini ada sepuluh: Tangan pembeli atau yang semacamnya; tangan penyewa; tangan yang memilikinya tanpa pengganti, seperti penerimanya karena hibah; tangan penerima dalam rangka menjaganya, misalnya sebagai wakil; tangan peminjam; tangan pelaku *ghashab*; tangan penukar dalam hal harta, seperti pelaku *mudharabah*; tangan yang mengawinkan wanita hasil *ghashab*; tangan pemilik dengan pengganti yang bukan jual beli; tangan yang merusakkan barang hasil *ghashab* sebagai wakil orang yang meng-*ghashab*-nya.

Semua yang disebutkan di atas jika mengetahui bahwa hakikat barang dan orang yang menyerahkan kepadanya sesuatu itu adalah pelaku *ghashab,* maka keputusan tanggung jawabnya atas dirinya. Hal ini dikarenakan ia mengetahui bahwa orang yang menyerahkan barang kepada dirinya adalah orang yang tidak mendapat izin dari pemiliknya. Jika ia tidak mengetahui hakikat itu, tanggung jawab tetap pada pelaku *ghashab* yang pertama.

Jika barang yang di-*ghashab* adalah barang yang biasa disewakan, pelaku *ghashab* wajib menyerahkan kumulatif uang sewa selama barang itu ada di tangannya karena manfaat adalah harta yang bisa dihargai. Maka, tanggung jawabnya adalah seperti tanggung jawab kepada benda.

Semua tindakan pelaku *ghashab* yang berhubungan dengan hukum adalah batil karena tanpa izin pemilik barang yang sah.

Jika seseorang meng-*ghashab* sesuatu dan tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak jelas kepada siapa harus mengembalikannya, ia cukup menyerahkannya kepada hakim yang meletakkannya pada tempat yang benar, atau menyedekahkan atas nama pemiliknya. Jika ia bersedekah dengannya, pahalanya adalah untuk pemiliknya. Pelaku *ghashab* telah bebas dari tanggung jawabnya.

Meng-*ghashab* harta tidak terbatas pada penguasaan dengan kekuatan (paksa), akan tetapi mencakup menguasai dengan cara pertikaian yang batil dan dengan sumpah palsu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188)

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77)

Perkara dan hisabnya sangat sulit.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ.

"Barangsiapa memotong sejengkal tanah dengan zalim, akan dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi."[933]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ.

"Barangsiapa kuberikan kepadanya keputusan dengan hak saudaranya, janganlah mengambilnya karena sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya potongan dari api neraka."[934]

❁❁❖❁❁

---

[933] Ditakhrij Muslim dari hadits Sa'id bin Zaid (4108) (6/49). Asalnya *muttafaq alaih*: Al Bukhari secara muallaq (3198) (6/352), dan Muslim (4110) (6/50).

[934] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Salamah: Al-Bukhari (2680) (5/354) dengan lafa darinya, dan Muslim (4448) (6/231).

BAB:

HUKUM-HUKUM TENTANG KERUSAKAN

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengharamkan berbuat jahat kepada harta milik orang lain atau menguasainya tanpa hak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga mensyari'atkan keharusan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan tanpa hak, sekalipun dengan jalur yang salah.

Barangsiapa merusakkan harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan harta itu cukup dihormati, maka ia wajib bertanggung jawab atasnya.

Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, baik karena sengaja atau tidak sengaja; pelakunya dewasa atau belum dewasa."

Demikian pula orang yang menjadi penyebab rusaknya suatu harta. Misalnya, membuka pintu yang menimbulkan kehilangan apa yang ada di dalam pintu yang tertutup itu, atau memasuki suatu wadah sehingga dengan itu hilang atau rusaklah apa yang ada di dalamnya, maka ia bertanggung jawab atas kejadian itu. Demikian pula ketika ia melepaskan tali binatang tunggangan atau ikatannya sehingga binatang tunggangan itu pergi dan akhirnya hilang, maka ia bertanggung jawab. Demikian pula jika ia mengikat binatang tunggangan di jalan yang sangat sempit sehingga mengakibatkan ditabrak orang dan meninggalkan kerusakan atau bahaya, maka ia bertanggung jawab karena telah sengaja mengikat binatang itu di jalan. Demikian juga ketika seseorang menghentikan mobil di jalan yang mengakibatkan mobil lain atau orang menabrak mobil itu sehingga mengakibatkan bahaya, maka ia bertanggung jawab. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lain,

مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيْلٍ مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ فِي سُوْقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

"Barangsiapa menghentikan binatang tunggangan di suatu jalan dari jalan-jalan kaum muslimin atau di pasar di antara pasar-pasar kaum muslimin sehingga menginjak tangan atau kaki, ia bertanggung jawab."[935]

Demikian juga jika seseorang menaruh tanah, atau kayu, atau batu, atau membuat lubang sehingga melukai orang yang lewat dan membahayakannya, atau melemparkan kulit semangka dan semisalnya, atau membuang air di sana sehingga menjadikan orang tergelincir hingga terluka, maka pelaku semua bentuk perbuatan tersebut bertanggung jawab karena telah melakukan semua itu dengan sengaja.

Alangkah banyaknya sikap sembrono yang dilakukan orang di zaman kita sekarang ini! Alangkah banyaknya galian di jalan, lalu ditutup dan diberi berbagai rintangan! Alangkah banyaknya bahaya yang muncul karena berbagai sikap yang tidak pernah diperhitungkan atau diperhatikan. Sampai-sampai ada orang yang menguasai jalan dan memakainya untuk kepentingan pribadinya tertentu sehingga membuat jalan menjadi sempit dan membahayakan penggunanya. Ia tidak peduli dengan apa-apa yang bakal dihadapinya, berupa dosa karena perbuatannya.

Di antara hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk bertanggung jawab adalah jika seseorang memelihara anjing galak sehingga menyakiti orang lewat atau melukai seseorang, maka pemiliknya bertanggung jawab karena ia telah sengaja memelihara anjing itu.

Jika seseorang menggali sumur di beranda rumahnya untuk kepentingannya, ia bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh galian itu; dia wajib menjaganya sehingga menghindarkan bahaya bagi orang yang melewatinya. Jika ia meninggalkannya tanpa upaya itu, ia telah dengan sengaja melakukan hal itu.

Jika seseorang memiliki binatang ternak, pada malam harinya ia wajib menjaganya agar tidak merusak tanaman orang lain. Jika ia membiarkannya sehingga merusak sedikit dari tanaman itu, ia bertanggung jawab. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan agar para pemilik harta menjaganya di siang hari dan apa-apa yang dirusakkan pada malam hari, tanggung jawabnya atas mereka. (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)[936]

---

[935] Ditakhrij dari hadits An-Nu'man bin Basyir: Ad-Daruquthni (3352) (3/127) Bab "Al-Hudud" (sanksi-sanksi) dan Al-Baihaqi (17693) (8/597) Bab "Al-Asyribah" 44 (minuman) 44).

[936] Ditakhrij dari hadits Abu Mahishah Al-Anshari: Abu Daud (3570) (3/530) Bab "Al-Buyu'" 90 (jual beli 90), Ibnu Majah (2332) (3/101) Bab "Al-Ahkam" 13 (hukum-hukum 13), dan Ahmad (23581) (5/436).

Pemilik binatang ternak tidak bertanggung jawab atas apa-apa yang dirusakkan oleh binatangnya di siang hari, kecuali jika dilepaskan oleh pemiliknya di dekat apa-apa yang dirusakkan itu.

Imam Al-Baghawi *Rahimahullah* berkata, "Para ahli ilmu berpendapat bahwa apa-apa yang dirusakkan oleh binatang ternak yang dilepaskan pada siang hari berupa harta orang lain, maka pemilik binatang itu tidak bertanggung jawab. Sedangkan yang dirusakkan oleh binatang ternak pada malam hari, maka pemilik binatang itu bertanggung jawab karena sesuai dengan tradisi bahwa para pemilik tembok dan kebun menjaganya pada siang hari dan para pemilik binatang ternak menjaganya pada malam hari. Barangsiapa berbeda dengan tradisi ini, maka ia keluar dari adat dan tradisi. Jika pemilik binatang ternak itu bersamanya, maka ia bertanggung jawab atas apa-apa yang dirusaknya."[937]

Allah *Subhanahù wa Ta'ala* telah menyebutkan kisah Daud dan Sulaiman dan keputusan keduanya dalam hal ini. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"(Ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."* (Al-Anbiya: 78-79)

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Benar adanya nash Al-Qur'an berisi pujian untuk Sulaiman karena upayanya memahamkan tanggung jawab dengan contoh. *Nafasy* adalah menggembala kambing di malam hari yang dilakukan di dalam kebun anggur. Maka, Daud menghukumi sebesar nilai bagian yang rusak, lalu membandingkannya dengan kambingnya. Ia temukan bahwa kambing itu seharga nilai bagian kebun yang rusak. Maka, Daud memberikan kambing itu kepada pemilik kebun. Sedangkan Sulaiman memutuskan kewajiban bertanggung jawab kepada pemilik kambing. Ia harus mengganti kerusakan itu dengan ganti-rugi yang seimbang dengan memperbaiki perkebunan itu sehingga kembali seperti sediakala. Ia juga tidak menghendaki hasil perkebunan pemilik kebun terhenti dan hilang sejak dirusakkan oleh kambing-kambing hingga keadaannya kembali seperti sediakala. Dia serahkan semua kambing itu kepada pemilik kebun untuk diambil seluruh keuntungan dari perkem-

---

[937] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/419).

bangan kambing selama masa rehabilitasi tanaman dengan nilai sama dengan kerugian selama itu. Maka, pemilik kebun mengambil keuntungan dari pertumbuhan kambing selama hilang darinya pertumbuhan hasil dari kebunnya. Penanggung jawab meneliti dan ternyata menemukan bahwa keduanya sama nilainya. Inilah ilmu yang diberikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* secara khusus kepada Sulaiman dan Dia memujinya karena memahaminya." [938]

Jika binatang tunggangan itu berada di tangan seorang penunggang atau seorang penuntun, mereka itu bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan yang ditimbulkan dari bagian depannya, seperti, kaki depan dan mulutnya; tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dari bagian belakangnya, seperti, kakinya. Hal itu berdasarkan suatu hadits,

اَلرِّجْلُ جُبَارٌ.

"Kaki itu sia-sia". (Diriwayatkan Abu Hurairah)[939]

رِجْلُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ.

"Kaki binatang ternak itu sia-sia".[940]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Setiap binatang ternak adalah binatang, seperti, sapi, domba, dan lain sebagainya. Kerusakan yang dilakukan binatang tidak ada penanggung jawabnya jika dilakukan olehnya sendiri. Misalnya, jika ia lepas dari pemegangnya, lalu membuat kerusakan. Maka, tak seorang pun yang bertanggung jawab selama bukan binatang yang biasa melukai dan orangnya tidak sembrono dalam mengurusnya di malam hari, atau ketika di pasar-pasar kaum muslimin dan tempat perkumpulan mereka." Demikian pula ada pendapat yang tidak hanya diungkapkan oleh seorang saja, "Sesungguhnya binatang yang demikian itu sia-sia saja jika lepas dan pergi dengan sendirinya dengan tidak ada pengarah atau pengendali, kecuali jika binatang itu adalah binatang pemangsa."[941]

---

[938] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/420).

[939] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Sa'id (4592) (4/463).

[940] Ditakhrij Al-Bukhari dengan lafal: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (nomor: 1499), dan Muslim dengan lafal: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (1710).

[941] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (5/422).

Jika mencelakai orang atau binatang ternak dan tidak bisa dicegah melainkan dengan membunuhnya, lalu ia melakukannya, ia tidak bertanggung jawab karena ia membunuhnya dalam rangka menjaga diri; menjaga diri adalah *jaiz*. Maka, ia tidak bertanggung jawab karena apa yang dilakukannya. Dikarenakan ia membunuhnya untuk mencegah kejahatan. Dia membunuh dalam rangka mencegah kejahatan penjahat yang hendak membunuh dirinya.

Syaikh Taqiuddin berkata, "Hendaknya ia mencegah penjahat yang mengancam dirinya. Jika tidak bisa dicegah melainkan dengan membunuhnya, hendaknya ia melakukan hal itu. Demikian menurut kesepakatan para ulama."[942]

Di antara hal yang tidak ada penanggung jawab karena kerusakan yang ditimbulkannya: Peralatan untuk permainan yang sia-sia, salib, pot-pot untuk minuman keras, buku-buku yang menyesatkan, buku-buku bermuatan khurafat, buku-buku porno, dan buku-buku mengenai sadisme. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepadanya untuk mengambil pisau besar, lalu keluar menuju pasar-pasar di Madinah dan menghancurkan kantung-kantung minuman keras yang didatangkan dari Syam. Maka, semuanya dihancurkan dan ia memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama.[943]

❁❁❖❁❁

---

[942] Lihat kitab *Al-Akhbar Al-Ilmiah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 420) penerbit Darul Ashimah.

[943] Ditakhrij Ahmad (6165) (2/132-133).

BAB:
HUKUM-HUKUM PENITIPAN

Wadiaa' menurut syari'at adalah mewakilkan penjagaan secara sukarela.

Al-Wadi'ah dari kata-kata وَدَعَ الشَّيْءَ 'menitipkan sesuatu' jika ia meninggalkannya. Dinamakan demikian karena ia meninggalkannya di tempat orang lain untuk dititipkan. Menurut syari'at adalah nama untuk sebuah barang yang dititipkan pada seseorang tanpa upah.

Untuk sahnya penitipan barang adalah sesuai dengan penetapan wakil: dewasa, berakal sehat, dan normal. Hal ini dikarenakan penitipan barang adalah mewakilkan penjagaan sesuatu.

Disunahkan menerima barang titipan jika ia mengetahui bahwa dirinya bisa dipercaya dan memiliki kemampuan untuk menjaga barang titipan itu karena dalam perbuatan seperti itu ada pahala yang sangat besar. Hal itu berdasarkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

... وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"...Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba itu sedang menolong saudaranya."[944]

Hal itu karena manusia membutuhkan kerjasama yang sedemikian itu. Sebaliknya, bagi orang yang tidak mengetahui bahwa pada dirinya ada kemampuan untuk menjaga dan memeliharanya, maka makruh baginya menerima barang titipan.

Di antara hukum-hukum penitipan barang bahwa jika barang itu rusak ketika berada di tangan orang yang dititipi, padahal bukan karena ia menyia-nyiakannya, maka ia tidak bertanggung jawab. Sebagaimana jika rusak di tengah-tengah hartanya sendiri karena barang titipan adalah amanah dan orang yang menerima amanah tidak bertanggung jawab jika

---

[944] Ditakhrij Muslim (2699).

bukan karena kesengajaan. Disebutkan di dalam sebuah hadits yang di dalamnya ada kelemahan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang dititipi barang titipan, ia tidak bertanggung jawab atasnya." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[945]

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan lafal berikut,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ.

"Tidak ada tanggung jawab pada orang yang meminjam sesuatu dan ia tidak khianat. Tidak ada tanggung jawab pada orang yang dititipi barang dan ia tidak khianat."[946]

Disebutkan dalam suatu riwayat dengan lafal sebagai berikut,

لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ.

"Tidak ada tanggung jawab pada orang yang dititipi sesuatu."[947]

Hal demikian itu karena orang yang dititipi barang menjaga barang itu dengan sukarela; jika dibebani tanggung jawab, semua orang akan enggan menerima barang titipan. Dengan demikian akan muncul bahaya pada manusia yang dibarengi dengan hilangnya kemaslahatan mereka.

Sedangkan orang yang sengaja menyia-nyiakan barang titipan atau sembrono dalam menjaganya, ia bertanggung jawab jika ada kerusakan karena dia telah merusakkan harta orang lain.

Di antara hukum-hukum barang titipan bahwa orang yang dititipi barang titipan harus menjaganya di tempat yang aman sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk menunaikannya,

---

[945] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Amr (2401) (3/138).

[946] Ditakhrij Ad-Daruquthni dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (2939) (3/36).

[947] Ditakhrij Ad-Daruquthni dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (3938) (3/36).

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (An-Nisa: 58)

Tidak mungkin menunaikannya, melainkan dengan menjaganya. Orang yang dititipi barang titipan ketika menerima barang titipan itu telah siap untuk selalu menjaganya. Maka, wajib atas dirinya apa yang telah menjadi kewajibannya.

Jika barang titipan itu adalah binatang ternak, orang yang dititipinya harus selalu memberinya pakan. Jika suatu ketika ia tidak memberinya pakan tanpa perintah dari pemiliknya sehingga binatang ternak itu mati, ia bertanggung jawab karena memberi pakan binatang ternak adalah suatu hal yang diperintahkan. Dia akan berdosa jika tidak memberi pakan atau minum hingga mati karena wajib atas dirinya memberinya pakan dan minum demi hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* dan karena binatang ternak itu memiliki kemuliaannya.

Orang yang dititipi barang titipan diperbolehkan untuk menyerahkan barang titipan itu kepada orang yang biasa menjaga hartanya. Misalnya, istri, atau budak, atau penjaga gudang, atau pembantunya. Jika barang titipan itu mengalami kerusakan ketika di tangan seseorang yang disebutkan itu dengan tidak disengaja dan tidak karena sembrono, maka tidak ada tanggung jawab karena ia menerima tugas untuk menjaganya dengan sendirinya atau orang yang menggantikan dirinya. Demikian pula jika menyerahkannya kepada orang yang biasa menjaga harta kawannya. Maka, ia bebas dari tanggung jawab atas barang titipan itu karena memang demikianlah tradisi yang berlaku.

Sedangkan jika diserahkan kepada orang lain yang asing baginya dan bagi kawannya, lalu barang itu rusak, orang pertama yang dititipkan barang itu harus bertanggung jawab karena tidak seharusnya ia menitipkannya kepada orang lain tanpa uzur. Terkecuali jika ia menitipkannya kepada orang asing itu karena adanya uzur yang memaksanya untuk itu. Misalnya, jika ia akan meninggal dunia, atau hendak bepergian dan mengkhawatirkan barang titipan tersebut jika dibawa bersamanya. Maka, tidak apa-apa baginya dalam keadaan demikian itu dan dia tidak bertanggung jawab jika mengalami kerusakan.

Jika muncul rasa takut atau orang yang dititipkan barang itu hendak bepergian, wajib atas dirinya untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Jika ia tidak menemukan pemiliknya atau wakilnya, ia diperbolehkan membawanya serta dalam kepergiannya jika hal demikian lebih aman baginya. Jika kepergiannya itu tidak lebih

aman untuk barang titipan, bisa diserahkan kepada hakim karena hakim berfungsi sebagai pengganti pemiliknya ketika ia tidak berada di tempat. Jika tidak memungkinkan baginya untuk menitipkan barang itu kepada hakim, ia boleh menitipkannya kepada orang yang bisa dipercaya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika hendak berhijrah menitipkan barang-barang titipan orang yang ada padanya kepada Ummu Aiman *Radhiallahu Anha*. Beliau juga memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan semua barang itu kepada pemiliknya.[948] Demikian pula orang yang akan datang ajalnya dan padanya barang-barang titipan milik orang. Maka, wajib atas dirinya untuk mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya. Jika ia tidak menemukan mereka, maka hendaknya menitipkannya kepada hakim atau kepada orang yang tepercaya.

Bertindak sembarangan terhadap barang titipan wajib bertanggung jawab terhadapnya jika rusak. Misalnya, orang yang dititipkan kepadanya binatang tunggangan, lalu ia menungganginya tanpa memberikan pakan dan minum baginya; atau orang yang dititipi pakaian, lalu ia memakainya tanpa ada rasa takut jika rusak; atau orang yang dititipkan kepadanya uang-uang dirham di dalam suatu peti, lalu ia mengeluarkannya dari peti itu, atau tertutup lalu ia menghilangkan tutupnya; maka ia wajib bertanggung jawab atas barang titipan itu jika mengalami kerusakan dalam keadaan seperti itu karena ia telah sengaja melakukannya.

Orang yang dititipkan kepadanya barang adalah orang yang dipercaya. Perkataannya ketika mengatakan bahwa ia telah mengembalikan barang itu kepada pemiliknya atau kepada orang yang mewakilinya, diterima. Kata-katanya juga diterima ketika mengklaim bahwa barang-barang itu rusak tanpa disebabkan kelengahan dan ungkapannya itu dikuatkan dengan sumpah. Hal tersebut dikarenakan ia adalah orang yang dipercaya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menamakannya amanah dalam firman-Nya,

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya."* (An-Nisa: 58)

Pada prinsipnya ia bebas jika tidak ada bukti baru yang menunjukkan bahwa ia melakukan kebohongan. Demikian juga jika ia mengklaim bahwa barang titipan mengalami kerusakan karena adanya musibah yang muncul, seperti, kebakaran. Maka, dalam hal itu ucapannya tidak diterima sebelum ada bukti yang menunjukkan adanya peristiwa kebakaran itu.

---

[948] Ditakhrij Al-Baihaqi dari hadits Aisyah (12696) (6/472) Bab "Al-Wadi'ah" 1 (penitipan 1).

Jika pemilik barang titipan itu menuntut kepadanya untuk mengembalikannya kepada dirinya, lalu orang yang dititipkan barang kepadanya itu terlambat menyerahkannya tanpa adanya uzur sehingga barang mengalami kerusakan, maka ia bertanggung jawab karena ia telah melakukan sesuatu yang haram dengan menahan barang yang telah diminta kembali oleh pemiliknya. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

KITAB:

Tentang Menghidupkan Lahan Tidur dan Memiliki Segala yang Mubah

BAB: HUKUM-HUKUM MENGHIDUPKAN LAHAN TIDUR

BAB: HUKUM-HUKUM JA'ALAH

BAB: HUKUM-HUKUM BARANG TEMUAN

BAB: HUKUM-HUKUM ANAK HILANG

BAB: HUKUM-HUKUM WAKAF

BAB: HUKUM-HUKUM HIBAH DAN PEMBERIAN

BAB:

HUKUM-HUKUM MENGHIDUPKAN LAHAN TIDUR

Al-Mawat adalah 'apa-apa yang tidak ada ruhnya'. Yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tanah yang tidak ada pemiliknya.

Para ahli fikih mendefinisikannya sebagai berikut: Tanah yang tidak berkaitan dengan kekhususan-kekhususan dan kepemilikan yang terpelihara.

Dengan definisi demikian, keluarlah darinya dua hal:

1. Yang berlaku kepemilikan yang terpelihara, baik pemilik itu seorang muslim atau seorang kafir, hasil pembelian atau pemberian, atau lainnya.
2. Yang berkaitan dengan kemaslahatan kepemilikan yang terpelihara. Misalnya, jalan, beranda, dan saluran air. Atau berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan fasilitas umum suatu daerah, seperti, pemakaman, tempat sampah, lembah yang disediakan untuk shalat Idulfitri dan Iduladha, tempat mencari kayu bakar, dan tempat penggembalaan. Semua itu tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya.

Jika suatu lahan lepas dari kepemilikan yang terpelihara dan kekhususan, lalu dihidupkan oleh seseorang, ia berhak memilikinya. Hal itu berdasarkan hadits Jabir *Radhiallahu Anhu* dengan derajat marfu',

مَنْ أحْيا أرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa menghidupkan lahan mati, lahan itu menjadi miliknya." (Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menyahihkannya)[949]

---

[949] Ditakhrij Ahmad (14205) (3/304), At-Tirmidzi (1383) (3/663). Ditakhrij sedemikian pula dari hadits Sa'id bin Zaid: Abu Daud (3073) (3/297), dan At-Tirmidzi (1382) (3/662).

Banyak hadits lain yang semakna dengan hadits ini, sebagiannya terdapat di dalam kitab *Shahih Al-Bukhari*.

Umumnya para ahli fikih di kota-kota berpendapat bahwa lahan tidur dimiliki dengan menghidupkannya, sekalipun mereka berbeda pendapat berkenaan dengan syarat-syaratnya. Dikecualikan lahan tidur di Tanah Haram dan Arafah yang tidak bisa dimiliki dengan menghidupkannya karena hal itu akan menyempitkan jama'ah haji ketika melaksanakan manasik, dan merupakan penguasaan atas tempat orang banyak secara bersama-sama.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya upaya menghidupkan lahan tidur:

Pertama: Jika dikelilingi oleh tembok yang membatasi kegiatan yang biasa berlangsung di dalamnya. Maka, dengan demikian ia telah menghidupkannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

"Barangsiapa mengelilingi lahan dengan tembok ,maka lahan itu menjadi miliknya." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dari Jabir dan dishahihkan oleh Ibnu Al-Jarud)[950] Diriwayatkan dari Samurah hadits serupa itu.

Hadits ini menunjukkan bahwa menembok sekeliling lahan menjadikannya hak milik seseorang. Sebagai ukuran minimal sehingga disebut tembok adalah menurut ukuran bahasa. Sedangkan jika mengelilingi sekitar lahan tidur itu dengan batu atau sejenisnya, seperti, tanah atau tembok kecil yang tidak membedakan dengan sekelilingnya, atau dengan menggali parit di sekelilingnya, maka hal tersebut tidak menjadikannya hak milik. Akan tetapi, orang tersebut lebih berhak untuk menghidupkannya daripada orang selain dirinya. Ia tidak boleh menjualnya, kecuali dengan menghidupkannya.

Kedua: Jika menggali sumur di atas lahan tidur hingga sampai ke sumber airnya, maka ia telah menghidupkannya. Jika menggali sumur dan belum sampai ke sumber airnya, maka ia belum memilikinya. Akan tetapi, dirinya lebih berhak untuk menghidupkannya daripada orang lainnya karena ia telah memulai menghidupkannya.

---

[950] Ditakhrij Ahmad (20009) (5/11) dan ditakhrij oleh Abu Daud, sepertinya dari Samurah (3077) (3/298).

Ketiga: Jika seseorang mengalirkan air dari mata air atau sungai ke lahan tidur, dengan demikian ia telah menghidupkannya karena manfaat air bagi lahan lebih besar daripada tembok.

Keempat: Seseorang menahan air di atas lahan tidur hingga menenggelamkannya sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Ia terus saja menahan air itu hingga tanahnya menjadi cocok untuk bercocok tanam. Maka, dengan demikian itu ia telah menghidupkan lahan tidur karena manfaat lahan dengan itu akan lebih besar daripada tembok, sebagaimana yang telah muncul dalam dalil bahwa ia memilikinya dengan menegakkan tembok di sekeliling tanah tersebut.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa menghidupkan lahan tidur tidak terbatas atau terikat dengan ikatan yang bersifat umum. Akan tetapi, dalam hal seperti ini hanya kembali kepada adat. Upaya apa saja yang oleh masyarakat disebut "menghidupkan", maka lahan tidur itu menjadi miliknya. Pendapat ini banyak dipilih oleh para imam dalam madzhab Hambali dan selain mereka karena syari'at turun dengan mengaitkan kepemilikan kepadanya, namun tidak menjelaskannya. Maka, wajib kembali kepada tradisi dalam menghidupkan lahan mati.

Para imam kaum muslimin hendaknya memberikan lahan tidur kepada siapa saja yang menghidupkannya. Hal itu berdasarkan tindakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotongkan untuk Bilal bin Al-Harits sebagian Lembah 'Aqiq.[951] Beliau memotongkan untuk Wail bin Hujr lahan di Hadhramaut.[952] Memotongkan untuk Umar,[953] Utsman,[954] dan sebagian sahabat.[955] Akan tetapi, tidak memilikinya hanya dengan dipotongkan, namun harus menghidupkannya. Bahkan, ia akan menjadi orang yang paling berhak atas lahan itu daripada orang lain. Akan tetapi, jika ia menghidupkannya, menjadi miliknya. Jika tidak mampu menghi-

---

[951] Al-Baihaqi mentakhrijnya dari hadits Bilal bin Al-Harits (11824) (6/246) Bab "Ihya Al-Mawat" 9 (menghidupkan lahan tidur) 9). Ditakhrij Abu Daud dengan lafal:

أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنُ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ (3061)(3/291). Demikian itulah menurut Al-Baihaqi (11797) (6/240) Bab "Ihya Al-Mawat" 5 (menghidupkan lahan tidur) 5).

[952] Ditakhrij dari hadits Wail: Abu Daud (3058) (3/291), At-Tirmidzi (1381) (3/665).

[953] Ditakhrij Al-Baihaqi dari hadits Abdurrahman bin Auf (20394) (10/212).

[954] Sebagaimana ditakhrij Al-Baihaqi (11795)(6/239) Bab "Ihya Al-Mawat" 4 (menghidupkan lahan tidur) 4).

[955] Di antara yang diberi lahan oleh Az-Zubair adalah: Hushain bin Musymit, Ali, dan Amr bin Huraits. Lihat pada riwayat Al-Baihaqi (6/238) Bab "Ihya Al-Mawat" 4 (menghidupkan lahan tidur) 4).

dupkannya, imam harus segera memotongkan dan menyerahkan kepada orang lain yang mampu menghidupkannya. Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* menarik kembali lahan-lahan yang dibagikan kepada mereka yang ternyata tidak mampu menghidupkannya.[956]

Barangsiapa mengambil manfaat yang mubah di lahan tidur –selain lahan tidur itu sendiri– seperti, berburu atau mencari kayu bakar, maka hal itu adalah haknya jika ia mengumpulkannya.

Jika pada milik seseorang mengalir air *mubah* (tidak ada pemiliknya), seperti, air sungai atau air lembah, maka bagi yang berada lebih tinggi tempatnya agar menyirami dengan air itu dan menahan air hingga agak tinggi, lalu mengalirkannya ke yang lebih rendah tempatnya daripadanya. Orang yang berikut ini melakukan hal yang sama, lalu mengalirkan air itu kepada orang berikutnya...demikian seterusnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ! ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ.

"Wahai Zubair! Siramlah dengan air, lalu tahanlah hingga sampai di tembok." (Muttafaq alaih)[957]

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Kami meneliti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْجَدْرِ.

'Lalu, tahanlah hingga sampai di tembok', (maksudnya adalah hingga setinggi mata kaki)."[958]

Qiyaskanlah semua kejadian yang sama dengan peristiwa dalam kisah itu, akan kalian dapatkan bahwa maksudnya adalah sampai mata kaki. Yang demikian itu telah dijadikan sebagai ukuran bagi kepemilikan air oleh orang yang lebih dulu dialiri air itu. Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan tentang Saluran Mahzur (suatu lembah yang sangat terkenal yang ada di Madinah),

---

[956] Sebagaimana penarikan lahan Aqiq dari Bilal bin Al-Harits, ditakhrij oleh Al-Baihaqi (11824) (6/246) Bab "Ihya Al-Mawat" 9 (menghidupkan lahan tidur) 9.

[957] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdullah bin Az-Zubair: Al-Bukhari (2359) (5/44), dan Muslim (6065) (8/107) Bab "Al-Fadhail" 129 (keutamaan-keutamaan) 129.

[958] Ditakhrij demikian pula oleh Al-Bukhari (5/49) di akhir hadits (2362).

أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ.

"Hendaklah menahannya hingga mencapai kedua mata kaki, lalu mengalirkannya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah."[959]

Akan tetapi, jika air itu ada pemiliknya, maka harus dibagi di antara para pemiliknya sesuai kepemilikan mereka. Lalu, masing-masing menyikapi bagiannya sekehendaknya.

Imam kaum muslimin hendaknya menjaga dan memelihara lahan penggembalaan binatang ternak milik baitulmal kaum muslimin. Misalnya, kuda perang, onta sedekah, dan zakat selama tidak membahayakan dan menyulitkan mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjaga An-Naqi' untuk kuda-kuda kaum muslimin.[960]

Diperbolehkan bagi imam kaum muslimin untuk menjaga dan memelihara rumput pada lahan tidur untuk onta zakat, kuda para mujahidin, binatang hasil jizyah, dan binatang yang tersesat jika dibutuhkan dan tidak menyulitkan kaum muslimin.

❁❁❖❁❁

[959] Ditakhrij Abu Daud (3639) (4/36). Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Tsa'labah bin Abu Malik seperti itu pula (2481) (3/181).

[960] Ditakhrij Al-Baihaqi (11808) (6/242) Bab "Ihya Al-Mawat" 7 (menghidupkan lahan tidur) 7). Asalnya pada riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Telah sampai kepada kami...." Ini ditambahkan kepada hadits (2370) (5/56).

BAB:
HUKUM-HUKUM JA'ALAH

Disebut juga *al-ju'l, al-ji'al,* dan *al-ja'ilah.* Artinya, 'apa-apa yang diberikan kepada orang lain karena melakukan sesuatu'. Sebagaimana jika ia mengatakan, "Barangsiapa melakukan demikian, maka ia berhak mendapatkan harta segini." Yaitu, dengan menjadikan suatu harta yang diketahui untuk orang yang melakukan pekerjaan tertentu untuknya. Misalnya, pembangunan tembok.

Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya hal itu adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang berhubungan dengan Yusuf,

> *"...Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (Yusuf: 72)

Yakni, siapa yang menunjukkan keberadaan pencuri alat penakar milik Raja, maka ia berhak mendapatkan bahan makanan seberat unta. Yang demikian ini adalah *ju'l*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa *ja'alah* diperbolehkan.

Dalil dari sunah adalah hadits Al-Ladigh (orang yang disengat) yang tertulis di dalam kitab Ash-Shahihain dan lainnya dari hadits Abu Sa'id bahwa mereka turun di suatu pemukiman Arab. Mereka hendak singgah, namun penduduk itu enggan menerima mereka. Pemuka kelompok itu disengat suatu binatang sehingga mereka berusaha dengan berbagai upaya untuk menyembuhkannya. Maka, mereka mendatangi rombongan dan berkata, "Apakah pada salah seorang dari kalian ada sesuatu?" Maka, salah seorang dari rombongan itu berkata, "Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa meruqyah, akan tetapi demi Allah, kami telah memohon bisa singgah pada kalian, namun kalian enggan menerima kami sebagai tamu. Maka, aku tidak akan melakukan ruqyah untuk kalian hingga kalian memberi upah atas ruqyah kami." Maka, mereka berjanji untuk memberikan kepada rombongan itu sekelompok kambing. Anggota kelompok itu mulai meniup dan membacakan surat Al-Fatihah sehingga orang yang sakit

kembali bersemangat seakan-akan terlepas dari ikatan tali. Maka, mereka memenuhi janjinya. Rombongan tiba di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan menyampaikan pengalaman mereka kepada beliau. Maka, beliau bersabda,

قَدْ أَصَبْتُمْ اِقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا.

"Kalian benar. Bagilah dan berikanlah bagianku."[961]

Barangsiapa melakukan pekerjaan yang dibarengi dengan pemberian, baginya pemberian itu setelah dia mengetahui pemberian tersebut. Maka ia berhak atas pemberian itu dikarenakan akad dapat menjadi tetap setelah sempurnanya pekerjaan. Jika pekerjaan itu dilakukan oleh jama'ah, maka pemberian dibagi atas mereka semua secara sama rata karena mereka semua telah bergabung dalam melakukan suatu pekerjaan yang karenanya berhak atas suatu pengganti. Jika seseorang melakukan pekerjaan sebelum mengetahui bahwa ada pemberian setelah terselesaikannya pekerjaan itu, maka ia tidak berhak atas pemberian itu sedikit pun karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak ada izinnya, tidak berhak mendapat pengganti. Jika mengetahui adanya pemberian (pengganti atau upah) ketika sedang mengerjakan pekerjaan itu, maka ia mengambil pemberian itu sebesar apa yang dikerjakan setelah mengetahui adanya pemberian itu.

Ja'alah adalah akad yang diperbolehkan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk membatalkannya. Jika yang melakukan pembatalan adalah pihak pekerja, maka ia tidak berhak sedikit pun atas pemberian itu karena ia telah menggugurkan hak dirinya sendiri. Jika pembatalan dari pihak pemberi pemberian yang dilakukan sebelum pekerjaan itu dimulai, maka pekerja berhak atas upah sekedar yang telah dikerjakan karena ia melakukan pekerjaan dengan upah yang belum diberikan kepada dirinya.

Beberapa hal yang membedakan *ja'alah* dengan *ijarah*, di antaranya:

1. Tidak dipersyaratkan dalam sahnya *ja'alah* harus mengetahui pekerjaan yang di-*ja'alah*-kan. Ini berbeda dengan *ijarah* yang harus diketahui pekerjaan yang diupahkan.

---

[961] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2276) (4/571) dengan lafal darinya, dan Muslim (5699) (7/410) Bab "As-Salam". 65. (Kesejahteraan) 65).

2. *Ja'alah* tidak mensyaratkan lamanya pelaksanaan pekerjaan, berbeda dengan *ijarah* yang mensyaratkan harus diketahui lamanya pekerjaan.
3. Diperbolehkan penggabungan antara pekerjaan dan lama pelaksanaannya dalam *ja'alah*. Misalnya, "Barangsiapa bisa menjahit pakaian dalam sehari, maka ia berhak demikian." Jika ia menjahitnya dalam sehari, maka ia berhak atas pemberian, demikian pula sebaliknya. Ini berbeda dengan *ijarah* yang di dalamnya tidak disahkan adanya penggabungan antara pekerjaan dengan lama waktunya.
4. Pekerja dalam *ja'alah* tidak terikat dengan pekerjaan, sedangkan dalam *ijarah* pekerja terikat dengan pekerjaan.
5. *Ja'alah* tidak mensyaratkan adanya penentuan pekerja, yang berbeda dengan *ijarah* yang mana hal itu menjadi syarat.
6. *Ja'alah* adalah akad yang membolehkan pembatalan dari masing-masing pihak tanpa izin pihak yang lain. Ini berbeda dengan *ijarah* karena ia adalah akad yang mengikat, tidak boleh sebelah pihak membatalkannya, kecuali dengan ridha pihak yang lain.

Para ahli fikih menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengerjakan suatu pekerjaan orang lain tanpa pemberian dan tanpa izin pemilik pekerjaan itu, maka ia tidak berhak atas apa-apa sama sekali. Dia mengeluarkan manfaat tanpa pengganti, maka ia tidak berhak atas sesuatu sama sekali. Juga karena ia tidak menjadikan orang lain terikat dengan sesuatu, maka ia tidak menerima sesuatu itu. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam dua hal :

Pertama: Jika pekerja telah terbiasa untuk melakukan suatu pekerjaan dengan upah, seperti, penunjuk jalan, pengangkut, dan lain sebagainya. Jika orang demikian itu melakukan suatu pekerjaan dengan izin, maka berhak atas upah. Hal itu berdasarkan adat yang telah menunjukkan demikian. Sebaliknya, barangsiapa yang tidak menyiapkan dirinya untuk suatu pekerjaan, maka ia tidak berhak atas sesuatu sama sekali, sekalipun ia bekerja dengan izin, kecuali dengan syarat.

Kedua: Barangsiapa menyelamatkan harta orang lain dari suatu kehancuran, seperti, mengangkatnya dari laut, atau menyelamatkannya dari kebakaran, atau mendapatinya di tempat yang menimbulkan kehancuran jika dibiarkan, maka ia berhak atas upah yang selayaknya, sekalipun tanpa izin dari pemiliknya karena ia mengkhawatirkan kerugian pemiliknya. Memberikan upah dalam keadaan seperti itu sebagai pendorong baginya untuk selalu menyelamatkan harta dari kehancuran.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa menyelamatkan harta orang lain dari kehancuran dan mengembalikannya, maka ia berhak atas upah yang layak sekalipun tanpa syarat. Demikian pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat. Yang demikian inilah yang tertulis sebagai pendapat Ahmad dan lainnya."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa bekerja dengan harta orang lain dengan suatu pekerjaan tanpa seizinnya, dan dengan pekerjaan itu ia berharap akan sampai kepada sesuatu yang diinginkannya, atau melakukannya sebagai penjagaan atas harta pemiliknya dan menjaganya dari kemusnahan, maka yang paling tepat orang itu akan mendapatkan upah pekerjaannya. Yang demikian ini telah banyak ditulis oleh Ahmad dalam berbagai tempat."

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM BARANG TEMUAN

Al-Luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya selain berupa hewan. Agama yang suci ini datang dengan sikap menjaga dan memelihara harta. Juga sangat menaruh penghormatan yang tinggi kepada harta seorang muslim dan sangat memeliharanya. Di antara harta itu adalah "barang temuan".

Jika suatu harta hilang dari pemiliknya, maka tidak akan lepas dari salah satu dari tiga hal :

1. Barang itu adalah sesuatu yang biasanya tidak sangat menarik perhatian orang pada umumnya, seperti, cambuk, kepingan roti, buah, dan tongkat. Barang-barang semacam ini akan dimiliki oleh penemunya dan ia akan memanfaatkannya tanpa harus mengumumkannya. Hal itu berdasarkan riwayat Jabir,

رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada kita berkenaan dengan tongkat, cambuk, tali, dan semacamnya. Jika seseorang menemukannya, maka ia memanfaatkannya." (Diriwayatkan Abu Daud)[962]

2. Barang yang aman dari binatang buas yang masih kecil. Misalnya (binatang yang besar), unta, kuda, sapi, dan keledai; atau karena bisa terbang, seperti, burung; atau karena kecepatannya dalam berlari, seperti, kijang; atau karena kepiawaiannya menjaga diri dengan taringnya, seperti, harimau. Semua jenis ini haram mengambilnya dan tidak bisa dimiliki oleh pengambilnya setelah mengumumkannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya tentang unta yang hilang,

---

[962] Ditakhrij Abu Daud (1717) (2/232) Bab "Al-Luqathah". 17 (barang temuan)17).

مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

"Kenapa engkau dan dia (yakni, biarkan saja)? Bersamanya kantong air minumannya dan sepatunya, meminum air dan memakan pepohonan hingga ditemukan oleh pemiliknya." (*Muttafaq alaih*)[963]

Umar berkata,

مَنْ أَخَذَ الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ.

"Barangsiapa mengambil sesuatu yang hilang, ia adalah orang sesat."[964] Yaitu orang yang bersalah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkan keputusan bahwa tidak boleh diambil, akan tetapi dibiarkan saja minum air dan makan dari pepohonan hingga ditemukan oleh pemiliknya.

Demikian pula alat-alat yang besar, seperti, kuali, kayu, besi, semua yang terjaga dengan sendirinya dan tidak akan mudah hilang atau berpindah dari posisinya. Maka, yang demikian itu haram mengambilnya, seperti halnya binatang yang hilang, bahkan yang ini lebih utama untuk dibiarkan.

3. Harta yang hilang itu adalah segala macam yang disebut harta. Misalnya, uang, barang, dan segala yang tidak aman dari binatang buas sekalipun kecil, seperti, kambing, anak unta, dan anak sapi. Terhadap semua yang disebutkan ini dan sejenisnya jika seseorang merasa dirinya bisa amanah, maka diperbolehkan baginya untuk mengambilnya. Yang demikian ini ada tiga macam :

   1). Binatang yang biasa dimakan dagingnya, seperti, anak unta, kambing, dan ayam. Semua ini mengikat orang yang menemukannya jika ia mengambilnya agar berbuat baik untuk pemiliknya dengan salah satu dari tiga perkara :

---

[963] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Zaid bin Harits: Al-Bukhari (91) (1/246), dan Muslim (4473) (6/247).

[964] Ditakhrij dari jalur Sa'id bin Al-Musayyab: Al-Baihaqi (12075) (6/315) Bab "Al-Luqathah" 2 (barang temuan) 2), Malik (853). Ditakhrij Muslim dengan derajat marfu' dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani dengan lafal: مَنْ آوَى اللُّقَطَةَ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا "Barangsiapa mengambil barang temuan, maka ia adalah orang sesat (bersalah) jika tidak mengumumkannya," (4485) (6/254) Bab "Al-Luqathah" 1 (barang temuan) 1.

a. Memakannya, lalu ia memberikan harganya seketika itu.

b. Menjualnya, lalu menjaga uang hasil penjualannya untuk diberikan kepada pemiliknya setelah mengetahui sifat-sifatnya.

c. Memeliharanya dengan mengeluarkan nafkah untuknya dari hartanya, tetapi tidak memilikinya, lalu meminta ganti nafkah itu kepada pemiliknya jika ia datang dan mengambilnya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya tentang seekor kambing, maka beliau bersabda,

خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

"Ambillah ia! Sesungguhnya ia itu milikmu, atau milik saudaramu, atau milik serigala." (*Muttafaq alaih*)

Maksudnya, kambing itu adalah lemah; mudah mengalami kehancuran. Terserah Anda; mengambilnya, atau diambil oleh selain Anda, atau ia akan dimakan serigala.

Ibnul Qayyim ketika membicarakan hadits yang mulia ini berkata, "Hadits ini membolehkan mengambil kambing temuan. Seekor kambing jika pemiliknya belum datang, maka ia menjadi milik orang yang menemukannya. Dia berhak memilih antara memakannya seketika itu dan atasnya memberikan harganya, atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya, atau membiarkannya[965] dan memberinya nafkah dari hartanya. Para ulama juga sepakat bahwa jika pemiliknya datang sebelum orang yang menemukan memakannya, maka diperbolehkan mengambilnya."

2). Apa-apa yang dikhawatirkan akan rusak. Misalnya, semangka dan buah-buahan yang lain. Orang yang menemukannya harus berbuat hal yang terbaik untuk pemiliknya dengan memakannya dan memberikan harganya kepada pemiliknya. Atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya hingga pemiliknya tiba.

3). Semua harta selain dua macam tersebut di atas. Misalnya, uang dan bejana-bejana. Orang yang menemukannya wajib menjaga seluruhnya sebagai sebuah amanah dan mengumumkannya di tengah-tengah khalayak ramai.

---

[965] Yakni, mengambil dan membiarkannya tanpa menjual atau menyembelihnya.

Seseorang tidak diperbolehkan mengambil semua jenis barang temuan, kecuali jika ia merasa dalam dirinya ada rasa amanah terhadap barang-barang itu dan mampu mengumumkan penemuan atas barang-barang yang perlu diumumkan. Hal itu berdasarkan hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani *Radhiallahu Anhu*, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang penemuan emas dan uang logam. Beliau bersabda,

اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.

'Umumkan tali petinya dan petinya. Lalu, umumkan selama setahun. Jika tidak diumumkan, maka hendaknya ia mengambilnya dan menjadikannya sebagai barang titipan padanya. Jika orang yang mencarinya tiba pada suatu ketika, maka barang itu serahkan kepadanya'.

وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

Beliau juga ditanya tentang seekor kambing. Maka, beliau bersabda, 'Ambil saja karena sesungguhnya kambing itu adalah milikmu, atau milik orang selain dirimu, atau untuk seekor serigala'.

وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

'Beliau ditanya tentang unta yang hilang. Maka, beliau menjawab, 'Kenapa engkau dan dia (yakni, biarkan saja)?' Bersamanya kantong air minumannya dan sepatunya, meminum air dan memakan pepohonan hingga ditemukan oleh pemiliknya'." (*Muttafaq alaih*)

Makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا adalah tali yang dipakai untuk mengikat tempat emas dan uang logam yang disebut *wika*. *Ifash* adalah tempat yang di dalamnya terdapat emas dan uang logam.

Makna sabdanya: ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً "Umumkan kepada khalayak ramai di tempat mereka selalu berkumpul. Di pasar-pasar, di pintu-pintu masjid, tempat pertemuan, dan tempat berkumpul", سَنَةً adalah 'selama setahun penuh'. Penemuan barang itu diumumkan setiap hari pada pekan pertama karena kemungkinan besar pemiliknya datang pada pekan pertama. Sete-

lah pekan pertama, mengumumkannya sesuai dengan kebiasaan orang dalam hal seperti itu.

Hadits ini menunjukkan wajibnya mengumumkan suatu barang temuan. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا adalah dalil wajibnya mengetahui sifat-sifat barang sehingga jika datang pemiliknya dan menyifatkannya dengan menyebutkan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat yang ada, maka semua barang itu diserahkan kepadanya. Jika ada beda antara penyebutan dengan kenyataan, tidak boleh menyerahkan kepadanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menemukan barang temuan itu memilikinya setelah setahun dan setelah mengumumkannya. Namun, ia tidak boleh mengambilnya sebelum mengetahui sifat-sifatnya. Yakni, sampai diketahui tempatnya, tali tempatnya, jumlahnya, jenisnya, dan sifat-sifatnya. Jika pemiliknya datang setelah setahun dan menyebutkan sifat-sifat yang sama dengan, barang-barang itu harus diserahkan kepadanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ.

"Jika orang yang mencarinya tiba pada suatu ketika dalam setahun, barang itu diserahkan kepadanya."

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa diwajibkan beberapa hal berikut ini dalam menyikapi suatu barang temuan:

1. Jangan buru-buru mengambilnya jika menemukannya, kecuali setelah mengetahui adanya amanah dan kemampuan untuk menjaga serta mengumumkannya sehingga bisa diketahui oleh pemiliknya. Sedangkan orang yang tidak melihat adanya amanah dalam dirinya, maka ia tidak boleh mengambilnya. Jika ia mengambilnya, hukumnya seperti pelaku *ghashab* 'merampas' karena ia telah mengambil hak milik orang lain tanpa memenuhi persyaratan. Jika ia mengambilnya ketika itu, ia telah menghilangkan harta orang lain.
2. Sebelum mengambilnya ia harus mengetahui dan menghafalkan sifat-sifatnya dengan mengetahui tempatnya, tali untuk tempatnya, jumlahnya, jenisnya, dan macamnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintah hal demikian itu. Perintah pada prinsipnya

adalah untuk menunjukkan kewajiban. Yang dimaksud dengan tempat adalah bungkus barang-barang itu. Mungkin dompet atau sepotong kain pembungkus. Yang dimaksud dengan tali adalah tali yang dipakai untuk mengikatnya.

3. Harus diumumkan selama jangka waktu setahun penuh. Pengumuman dilakukan setiap hari pada pekan pertama; setelah itu sesuai kebiasaan saja. Mengumumkannya dengan cara misalnya mengucapkan, "Siapa kehilangan sesuatu?" dan ungkapan-ungkapan lainnya. Pengumuman itu harus dilakukan di tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, seperti: pasar, pintu masjid, pada waktu-waktu shalat setelah menunaikannya. Tidak mengumumkannya di dalam masjid karena masjid tidak dibangun untuk kepentingan itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا.

"Jika seseorang mendengar orang mengumumkan barang hilang di masjid, hendaknya mengatakan, 'Tidak, Allah akan menjauhkannya darimu' karena masjid-masjid dibangun bukan untuk itu."[966]

4. Jika pemiliknya datang, lalu menyebutkan sifat-sifatnya yang sesuai dengan barang, maka wajib mengembalikan semua barang kepadanya tanpa suatu bukti atau sumpah karena demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sifat-sifat itu sebagai ganti bukti dan sumpah. Bahkan, bisa jadi ia menyifatkannya dengan lebih jelas dan lebih jujur daripada bukti dan sumpah. Dikembalikan kepadanya pula semua harta tambahan yang merupakan akibat perkembangannya, baik yang menjadi satu dengannya atau yang terpisah dengannya. Jika orang yang datang itu tidak mampu menyebutkan sifat-sifatnya, maka tidak perlu diserahkan kepadanya karena semua barang itu adalah amanah di pundaknya. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan kepada orang yang tidak bisa dipastikan bahwa ia adalah pemiliknya.

---

[966] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (1260) (3/56) Bab "Al-Masajid". 18 (masjid-masjid)18.

5. Jika pemiliknya tidak datang setelah diumumkan selama setahun penuh, maka barang-barang itu menjadi milik orang yang menemukannya. Akan tetapi, sebelum mengambil sikap tertentu terhadap barang-barang itu harus terlebih dahulu mengetahui dan menghafal sifat-sifatnya sehingga kapan-kapan pemiliknya datang dan menyebutkan sifat-sifatnya, maka harus dikembalikan kepadanya selama masih ada, atau mengembalikan penggantinya jika sudah tidak ada lagi. Kepemilikan terhadap barang-barang itu akan hilang dengan kedatangan pemilik yang sebenarnya, bukan kepemilikan mutlak.
6. Para ulama berbeda pendapat tentang penemuan barang di Tanah Haram; apakah sama saja dengan penemuan di tempat lain yang bisa dimiliki setelah diumumkan selama setahun, atau mutlak tidak bisa dimiliki? Sebagian dari mereka berpendapat bahwa barang temuan itu dimiliki setelah diumumkan selama setahun. Hal ini berdasarkan makna global hadits tersebut di atas. Sebagian yang lain berpendapat bahwa barang-barang temuan di Tanah Haram tidak bisa dimiliki, akan tetapi harus diumumkan untuk selama-lamanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Makkah,

   وَلاَ تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.

   "Barang temuannya tidak halal, kecuali untuk orang yang mengumumkannya."[967]

   Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih pendapat ini sebagaimana dalam ungkapannya, "Barang temuan di Tanah Haram tidak boleh dimiliki seketika, wajib mengumumkannya sepanjang zaman." Ini adalah ungkapan berbentuk kabar yang mengandung maksud pelarangan.
7. Barangsiapa meninggalkan binatang di suatu padang karena ia terpisah yang diakibatkan oleh kelemahannya untuk berjalan atau kelemahan pemiliknya mengatasinya, maka dimiliki oleh orang yang mengambilnya. Hal itu berdasarkan hadits,

   مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ أَهْلُهَا عَنْهَا، فَسَيَّبُوْهَا، فَأَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ.

---

[967] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (2433) (5/108) dengan lafal darinya, Muslim (3289) (5/127).

"Barangsiapa menemukan seekor binatang yang mana para pemiliknya telah tidak sanggup membawanya dan mereka meninggalkannya begitu saja, lalu ia mengambilnya, maka binatang itu menjadi miliknya." (Diriwayatkan Abu Daud)[968]

Binatang itu ditinggalkan karena tidak disenangi. Maka, hukumnya seperti semua benda yang dibuang karena tidak disenangi.

Barangsiapa diambil sandalnya atau lainnya dari tempat barang-barangnya dan ia menemukan sesuatu yang lain di tempatnya, maka hukumnya adalah seperti barang temuan. Ia tidak bisa memiliki hanya karena keberadaan barang tersebut, sekalipun mirip dengan miliknya. Akan tetapi, ia harus mengumumkannya. Setelah mengumumkan, ia mengambil sekedar haknya dan menyedekahkan sisa yang merupakan hak pemiliknya.

8. Jika anak-anak atau orang kurang akal menemukan barang temuan, lalu mengambilnya, walinya menjadi penggantinya untuk mengumumknnya. Bahkan, walinya harus mengambil dari keduanya karena keduanya bukan ahli amanah dan penjaga. Jika dibiarkan berada di tangan keduanya sehingga menjadi rusak, maka walinya bertanggung jawab karena ia telah membiarkannya. Jika wali keduanya mengumumkannya, namun belum diketahui dan pemiliknya belum datang, maka barang temuan itu menjadi milik keduanya sebagai milik yang harus diperhatikan sebagaimana hak orang dewasa dan berakal.
9. Jika seseorang mengambil barang dari suatu tempat, lalu mengembalikan kembali ke tempat itu, maka ia bertanggung jawab karena benda itu amanah yang telah sampai di tangannya. Maka, semestinya ia menjaganya sebagaimana terhadap semua jenis amanah. Meninggalkannya adalah menyia-nyiakannya.

Peringatan: Salah satu di antara petunjuk Islam berkenaan dengan barang temuan ialah keharusan untuk menjaganya karena merupakan harta seorang muslim. Pada prinsipnya, dari semua itu kita mengetahui adanya perintah Islam untuk selalu tolong-menolong dalam kebaikan.

Kita selalu memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya sudi meneguhkan kita semua di atas jalan Islam dan menjadikan kita semua wafat dalam keadaan muslim.

❁❁❖❁❁

---

[968] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Amir Asy-Sya'bi dengan derajat mursal (3524) (3/510).

BAB:
HUKUM-HUKUM ANAK HILANG

Hukum mengenai anak hilang berkaitan erat dengan hukum-hukum barang temuan. *Luqathah* adalah pembahasan khusus berkenaan dengan harta yang hilang, sedangkan *laqith* berkenaan dengan orang hilang. Semua ini menunjukkan betapa lengkapnya Islam yang meliputi seluruh perkara yang menjadi tuntutan kehidupan. Islam juga selalu menjadi perintis dalam segala hal yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Bahkan, mendahului segala apa yang dikenal oleh dunia sekarang ini, seperti, pendirian panti-panti asuhan dan pusat-pusat penampungan yang digunakan sebagai tempat mengasuh para anak yatim, orang yang tidak punya keluarga, dari anak-anak dan orang-orang lemah. Di antara hal itu terdapat perhatian Islam terhadap orang hilang.

Al-Laqith adalah 'anak yang diketahui tercampakkan atau tersesat dari keluarganya'. Anak tersebut tidak diketahui nasabnya.

Wajib atas siapa saja yang menemukan anak hilang dengan keadaan sebagaimana tersebut untuk mengambilnya, sebagai wajib kifayah. Jika ada orang yang melakukannya, maka dosanya telah gugur atas orang-orang selainnya. Jika semua orang membiarkannya, padahal mereka mampu mengambilnya, maka seluruhnya berdosa. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."* (Al-Maidah: 2)

Secara umum ayat ini menunjukkan wajib mengambil anak hilang karena hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Mengambilnya adalah upaya menjaganya tetap hidup. Maka, hal itu menjadi wajib sebagaimana memberinya makanan ketika dalam keadaan terpaksa dan menyelamatkannya dari tenggelam.

Anak hilang berstatus "merdeka di setiap hukumnya" karena kemerdekaan adalah pokok, sedangkan perbudakan adalah karena suatu sebab. Jika tidak diketahui, maka pada prinsipnya bukan budak.

Jika bersamanya atau di sekitarnya ditemukan harta, maka harta itu adalah miliknya. Demikian itu dalam rangka mengamalkan teks dalil secara dhahir dan karena kebersamaannya dengan barang tersebut. Maka, orang yang menemukannya memberinya nafkah dari harta itu dengan cara yang ma'ruf karena ia selaku wali baginya. Jika tidak ditemukan apa-apa bersamanya, maka ia diberi nafkah dari baitul mal, sebagaimana ungkapan Umar *Radhiallahu Anhu* kepada orang yang menemukan anak hilang ketika menemukannya, "Pergilah! Anak itu berstatus merdeka dan engkau harus menjadi walinya. Kita semua memberinya nafkah."[969] Makna "menjadi walinya" adalah wali bagi anak itu; makna "kita semua memberinya nafkah" adalah dari baitul mal milik kaum muslimin.

Disebutkan dalam lafal yang lain, "Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, 'Kita harus menjaminnya'."[970] Yakni, dengan harta baitul maal. Tidak wajib atas orang yang menemukan memberikan nafkah dan menjaminnya. Akan tetapi, semua itu menjadi kewajiban baitul mal. Jika berhalangan, maka nafkahnya menjadi kewajiban orang yang mengetahui kondisinya dari kalangan kaum muslimin. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* (Al-Maidah: 2)

Tidak memberi nafkah akan menimbulkan kemudaratan baginya. Memberikan nafkah kepadanya adalah termasuk menyantuni, sebagaimana menghormati tamu.

Hukumnya dari segi agama: Bahwasanya anak yang hilang kemudian ditemukan ia berada di kalangan keluarga Islam atau di negeri kafir yang di dalamnya banyak kaum muslimin, maka ia adalah muslim dalam pandangan Islam. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.

---

[969] Ditakhrij Al-Baihaqi (12133) (6/232) Bab "Al-Luqathah" 14 (barang temuan 14).

[970] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (31560) (6/298) Bab "Al-Faraidh" 107 (pembagian waris) 107).

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam)."[971]

Jika ditemukan di negeri kafir murni atau di dalamnya jumlah kaum muslimin adalah minoritas, anak itu adalah kafir karena mengikuti kondisi negeri. Pengasuhannya menjadi tanggung jawab penemunya jika ia seorang yang jujur. Umar *Radhiallahu Anhu* berkata kepada Abu Jamilah yang menemukan seorang anak hilang dan Umar mengetahui bahwa dirinya adalah orang salih, "Engkau menjadi walinya."[972] Yakni, perwalian segala urusannya karena ia adalah orang yang pertama-tama menemukannya. Maka, ia lebih utama menjadi walinya.

Pemberi nafkah adalah orang yang menemukannya, dari harta yang ditemukan bersamanya berupa uang atau lainnya karena ia adalah walinya; memberinya nafkah dengan cara yang makruf.

Jika orang yang menemukannya tidak layak mengasuhnya karena dirinya adalah seorang fasik atau seorang kafir, sedangkan anak yang ditemukannya adalah muslim, tidak ditetapkan menjadi tanggungannya karena tidak berlaku perwalian seorang fasik atau seorang kafir atas seorang muslim; si kafir akan memfitnah agamanya.

Pengasuhan juga tidak ditetapkan di tangan penemunya jika ia adalah seorang badui yang selalu berpindah-pindah tempat karena yang demikian itu akan melelahkan si anak. Maka, anak itu diambil darinya, lalu diserahkan kepada orang yang menetap dalam suatu negeri. Keberadaan anak di kalangan orang yang menetap adalah lebih baik baginya berkenaan dengan agama dan duniawinya; hal tersebut lebih memungkinkan untuk mencari keluarga dan mengetahui nasabnya.

Harta warisan anak temuan dan diyatnya ketika meninggal dunia jika ia melakukan tindak kriminal, keduanya menjadi tanggungan baitul mal jika tidak ada yang mewarisinya. Jika ia memiliki seorang istri saja, untuknya seperempat bagian.

Jika ia melakukan pembunuhan terencana, walinya adalah imam karena kaum muslimin seluruhnya berhak mewarisinya. Sedangkan imam adalah wakil mereka. Maka, dihadapkan kepadanya dua opsi: dilakukan qisas atas dirinya atau dikenai diyat (denda) untuk baitul mal karena dia adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

---

[971] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (1359) (3/279) Bab "Al-Janaiz" 8 (jenazah) 8), dan Muslim (6697) (8/423).

[972] Ditakhrij Malik dan Al-Baihaqi sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan aslinya pada riwayat Al-Bukhari adalah dengan derajat mu'allaq (5/337).

Jika ia menjadi korban tindak kriminal selain bentuk pembunuhan dengan terencana, maka ia ditunggu hingga dewasa dan berpikiran lurus untuk melakukan qisas atau memberikan maaf ketika itu.

Jika seorang pria atau seorang wanita menetapkan bahwa anak hilang itu adalah anaknya, maka anak itu diserahkan kepadanya. Demikian itu lebih bermaslahat baginya karena ia akan bergabung lagi dengan nasabnya dan tidak ada bahaya akan menimpanya dari pihak lain. Syaratnya, dia sendirian yang mengakui nasabnya. Hal ini dilakukan dengan meyakinkan bahwa dia bagian dari nasab itu. Namun, jika ia diakui oleh suatu kelompok, maka diutamakan orang yang memiliki bukti. Jika tak seorang pun dari mereka memiliki bukti atau mereka memiliki bukti yang saling bertentangan, maka anak itu ditunjukkan dengan dibarengi seorang ahli nasab. Barangsiapa yang nasabnya bertemu dengan anak itu, maka anak itu diserahkan kepadanya. Yang demikian itu karena demikian pula keputusan Umar *Radhiallahu Anhu* di hadapan para sahabat *Radhiyallahu Anhum*.[973]

Al-Qaafah 'ahli nasab' adalah kaum yang menguasai nasab-nasab dengan dasar kemiripan. Cukup dengan satu orang *qaif* saja untuk menetapkan nasab anak hilang. Dipersyaratkan bahwa seorang *qaif* itu laki-laki, adil, dan terbukti keakuratannya.

❁❁❖❁❁

[973] Ditakhrij Al-Baihaqi (21258) (10/442) Bab "Ad-Da'wa" 12 (pengakuan-pengakuan 12) berkenaan dengan anak yang diakui oleh lebih dari satu orang, dan Abdurrazzaq (13475) (7/360) Bab "Al-Qadzf" (tuduhan melakukan zina).

BAB:
HUKUM-HUKUM WAKAF

Wakaf adalah menahan pokok dan mengeluarkan manfaatnya. Yang dimaksud dengan "pokok" adalah apa-apa yang bisa diambil manfaatnya dan benda tetap utuh. Misalnya, rumah, pertokoan, kebun, dan lainnya. Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah hasil yang dimunculkan oleh "pokok" tersebut, seperti, buah, upah, yang berada dalam rumah itu, dan lainnya.

Hukum wakaf adalah sebagai taqarub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sunah dalam Islam. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah sunah yang shahih.

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan bahwa Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan lahan di Khaibar yang tiada harta lain lebih mahal daripadanya. Maka, apa yang engkau perintahkan kepadaku berkenaan dengan lahan itu?" Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.

"Jika engkau mau, tahan pokoknya dan bersedekahlah dengannya."

Kemudian, dikatakan bahwa Umar bersedekah dengan lahan itu. Maka, lahan itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan untuk orang-orang fakir, kerabat dekatnya, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kesulitan dalam perjalanan, dan para tamu.[974]

Muslim meriwayatkan di dalam kitab shahihnya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

---

[974] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2737) (5/435) dengan lafal darinya dan Muslim (4200) (6/88).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

"Jika manusia itu mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang selalu mendoakannya."[975]

Jabir berkata, "Tak seorang pun dari para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memiliki kemampuan, melainkan *mewakafkan*."

Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam dalam menahan semua jembatan dan masjid. Namun, mereka berbeda pendapat pada selain keduanya."

Dipersyaratkan kepada diri pewakaf bahwa ia adalah seorang yang berhak bersikap atas barang miliknya, yaitu seorang balig, merdeka, dan berakal sehat. Wakaf tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak, orang yang kurang kecerdasannya, dan budak.

Wakaf bisa terlaksana dengan salah satu dari dua hal:

1. Ungkapan yang menunjukkan wakaf. Sebagaimana jika ia berkata, "Aku wakafkan tempat ini" atau "Aku jadikan masjid."
2. Perbuatan yang menunjukkan wakaf menurut kebiasaan orang pada umumnya. Sebagaimana jika seseorang menjadikan rumahnya sebagai masjid dan mengizinkan orang banyak melakukan shalat di dalamnya dengan izin yang bersifat umum; atau menjadikan lahannya sebagai tempat pemakaman dan mengizinkan orang banyak memakamkan mayat di dalamnya.

Lafal wakaf ada dua macam :

1. Ungkapan yang jelas dan nyata. Sebagaimana jika mengatakan, "Aku wakafkan", "Aku tahan", "Aku jadikan di jalan kebaikan", "Aku namakan", dan seterusnya. Semua ungkapan ini adalah jelas karena tidak mengandung arti lain selain wakaf. Setiap orang yang mengucapkan salah satu bentuk ungkapan tersebut, maka telah menja-

---

[975] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Muslim (4199) (6/87) Bab "Al-Washiyyah" 3 (wasiat 3), Abu Daud (2880) (3/201) Bab "Al-Washaya" 14 (wasiat-wasiat 14), At-Tirmidzi (1380) (3/660) Bab "Al-Ahkam" 36 (hukum-hukum 36), An-Nasa'i (3653) (3/561) Bab "Al-Washaya" 8 (wasiat-wasiat) 8). Semuanya dengan lafal: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ.

dikannya wakaf, sekalipun tanpa sesuatu yang ditambahkan kepadanya.

2. Lafal-lafal sindiran. Sebagaimana jika ia mengatakan, "Aku bersedekah", "Aku mengharamkan", "Aku mengabadikan", dan seterusnya. Dinamakan "sindiran" karena ungkapan itu bisa mengandung makna wakaf atau makna lainnya jika seseorang mengucapkan salah satu dari bentuk ungkapan di atas, dengan syarat harus dibarengi niat wakaf, atau dibarengi dengan salah satu bentuk ungkapan jelas, atau dibarengi ungkapan *kinayah* lainnya. Jika dibarengi dengan bentuk ungkapan jelas, sebagaimana jika mengatakan, "Aku bersedekah dengan demikian itu secara wakaf, atau secara ditahan, atau di jalan kebaikan, atau secara haram, atau untuk selamanya." Sedangkan dibarengi dengan bentuk ungkapan *kinayah* dengan hukum wakaf sebagaimana jika mengatakan, "Aku bersedekah yang demikian itu dengan sedekah yang tidak boleh dijual atau diwariskan."

Untuk sahnya wakaf ditetapkan beberapa syarat:

1. Pewakaf adalah orang yang berhak mengambil sikap sendiri atas barang yang diwakafkan, sebagaimana telah disebutkan di atas.
2. Barang yang diwakafkan harus barang yang bisa diambil manfaatnya untuk selama-lamanya dan barang itu tidak mengalami masa habis. Tidak sah mewaafkan sesuatu yang habis dzat setelah diambil manfaatnya, seperti, makanan.
3. Barang yang diwakafkan harus tertentu. Tidak mewakafkan barang yang tidak tertentu. Sebagaimana jika mengatakan, "Aku wakafkan budak dari budak-budakku atau rumah di antara rumah-rumahku."
4. Pewakaf harus atas suatu kebaikan karena tujuan wakaf adalah mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, misalnya, membangun masjid, jembatan, orang-orang miskin, alat-alat minum, buku-buku berisi ilmu, dan keluarga dekat. Tidak sah wakaf yang bukan untuk suatu kebaikan, seperti, wakaf untuk tempat peribadahan orang-orang kafir, buku-buku berisi ajaran ateis, wakaf kepada pekuburan dengan memberikan penerangan lampu atau pengasapan atau untuk penjaganya. Dikarenakan semua itu akan mendorong untuk perbuatan maksiat, syirik, dan kekafiran.
5. Dipersyaratkan demi sahnya wakaf bahwa yang diwakafkan itu dimiliki dengan kepemilikan yang tetap dan kuat. Wakaf adalah mene-

tapkan kepemilikan sehingga tidak sah jika diberikan kepada zat yang tidak bisa memiliki, seperti diperuntukkan mayit dan hewan.

6. Dipersyaratkan demi sahnya wakaf agar barang yang diwakafkan itu dimanfaatkan selamanya. Maka, tidak sah mewakafkan sesuatu terbatas waktu atau tergantung syarat tertentu, kecuali jika dikaitkan dengan kematiannya. Sebagaimana jika ia mengatakan, "Jika aku mati, maka rumahku saya wakafkan kepada orang-orang fakir", sah wakafnya itu. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Abu Daud bahwa Umar *Radhiallahu Anhu* berwasiat bahwa jika terjadi apa-apa pada dirinya, maka Thamagh (suatu lahan miliknya) menjadi sedekah.[976] Hal ini menjadi sangat masyhur dan tak ada yang mengingkarinya, bahkan menjadi ijma'. Wakaf dikaitkan dengan kematian berupa sepertiga dari harta milik karena menjadi masuk dalam hukum wasiat.

Hukum-hukum wakaf wajib dilaksanakan sesuai dengan wasiat pewakaf jika tidak bertentangan dengan syari'at. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."[977]

Umar *Radhiallahu Anhu* mewakafkan sesuatu dan menetapkan dalam wakafnya itu suatu syarat. Jika tidak wajib memenuhi syaratnya, maka tentu tidak ada faedahnya. Jika dipersyaratkan di dalam wakaf itu suatu ukuran tertentu, atau dipersyaratkan untuk segera diserahkan kepada sebagian mereka yang berhak dari sebagian yang lain, atau langsung kepada semuanya, atau menetapkan syarat ciri tertentu pada mereka yang berhak, atau mempersyaratkan tidak diadakan syarat tertentu pada mereka, atau dipersyaratkan adanya *nadzir* 'pengawas' atas wakafnya, atau tanpa syarat itu, maka wajib dilaksanakan syarat-syarat itu selama tidak bertentangan dengan Kitab atau sunah Nabi.

Jika tidak menetapkan syarat apa pun, semua orang memiliki hak yang sama atas wakaf itu, baik dia orang kaya, orang miskin, laki-laki, atau perempuan.

---

[976] Ditakhrij Abu Daud seperti itu dari jalur Yahya bin Sa'id (2879) (3/201).

[977] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16). Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya (1352) (3/634).

Jika ia tidak menentukan seorang *nadzir* 'pengawas' atas wakafnya, atau menentukan seseorang yang ternyata kemudian meninggal dunia, maka kewajiban menjadi *nadzir* ada di pihak penerima wakaf yang ditentukan. Jika wakaf itu kepada masjid atau sejumlah orang yang tak mungkin mengumpulkannya, seperti orang-orang miskin, maka *nadzir* wakaf itu adalah hakim. Ia menerima amanat itu secara otomatis atau dengan mewakilkan kepada pihak yang mewakilinya.

Nadzir wajib bertakwa kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan berupaya untuk mengurus wakaf itu dengan sebaik-baiknya karena hal itu adalah amanah yang diembankan kepadanya.

Jika mewakafkan kepada anak-anaknya, maka anak-anak yang laki-laki atau yang perempuan memiliki hak yang sama atas barang wakaf itu karena pewakaf menggabungkan mereka semua. Konsekuensi penggabungan itu akan membawa akibat kesamaan dalam kepemilikan, seperti jika ia menetapkan sesuatu untuk mereka semua. Maka, semua orang yang ditetapkan menjadi sama. Demikian juga jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada mereka. Setelah kepada anak-anak kandungnya, wakaf berpindah kepada cucu dari anak laki-lakinya dan tidak kepada cucu dari anak perempuannya karena mereka adalah keturunan dari laki-laki lain. Maka, mereka dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka, selain mereka tidak masuk dalam firman Allah berikut,

> *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."* (An-Nisa: 11)

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa cucu dari anak perempuan termasuk dalam lafal *walad* 'anak' karena anak-anak perempuan termasuk *walad* 'anak'. Maka, anak-anak mereka (anak dari anak perempuan [cucu perempuan]) adalah anak-anak yang sebenarnya pula. *Wallahu A'lam.*

Jika ia berkata, "Wakaf untuk anak-anakku" atau "anak-anak si Fulan", dengan demikian ia mengkhususkan wakaf untuk kaum laki-lakinya saja karena lafal *banun* sebenarnya diungkapkan untuk itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?"* (Ath-Thuur: 39)

Terkecuali jika mereka yang diserahi wakaf adalah suatu kabilah, seperti, bani Hasyim atau bani Tamim, termasuk ke dalamnya kaum wanita karena nama kabilah mencakup kaum laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, jika mewakafkan kepada jama'ah yang bisa dikumpulkan seluruhnya, maka wajib dianggap sebagai umum sehingga haknya menjadi sama di antara mereka. Jika tidak mungkin mengumpulkannya dan menggabungkannya, seperti, bani Hasyim atau bani Tamim, maka tidak wajib diberlakukan secara umum karena yang demikian itu tidak mungkin. Boleh mencukupkan kepada sebagian dari mereka saja dan mengutamakan sebagian atas sebagian yang lain.

Wakaf adalah bagian dari akad dan bersifat mengikat yang cukup hanya dengan ungkapan lisan. Maka, tidak boleh membatalkannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ.

"Tidak boleh dijual pokoknya, tidak pula dihibahkan atau diwariskan."[978]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini harus dilaksanakan menurut para ahli ilmu." Maka, tidak boleh membatalkannya karena berlaku sepanjang zaman.

Wakaf tidak boleh dijual dan tidak pula dipindahkan dari tempatnya, kecuali jika hilang manfaatnya sama sekali. Sebagaimana rumah yang telah hancur dan tidak mungkin membangunnya kembali dengan biaya dari apa-apa yang dihasilkan barang wakaf itu, atau lahan pertanian yang hancur dan kembali menjadi lahan tidur dan tidak mungkin menghidupkannya kembali dengan biaya dari apa-apa yang dihasilkan oleh barang wakaf itu. Maka, barang-barang wakaf yang demikian keadaannya itu dijual dan hasil penjualannya dikeluarkan untuk kepentingan semisal itu karena yang demikian itulah yang paling dekat dengan tujuan pewakaf. Jika dikeluarkan sedemikian itu tidak bisa seutuhnya, maka cukup dikeluarkan untuk sebagian dari itu. Barang pengganti yang dibeli dengan sisa harta itu menjadi wakaf.

Jika barang yang diwakafkan itu berupa masjid yang kemudian kosong dan tidak dimanfaatkan di tempatnya, misalnya karena rusak, maka masjid itu dijual dan hasilnya dikeluarkan untuk masjid yang lain. Jika masjid yang diwakafkan itu memiliki kelebihan dari sekedar kebutuhannya, maka kelebihan penghasilan itu boleh dikeluarkan untuk masjid yang lain karena yang demikian itu adalah pemanfaatan hasil untuk sesuatu yang sejenis dengan yang diwakafkan. Diperbolehkan pula sedekah

---

[978] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (2764) (5/479) Bab "Al-Washaya" 22 (wasiat-wasiat) 22).

dengan kelebihan pemasukan dari penghasilan harta wakaf berupa masjid kepada orang-orang miskin.

Jika melakukan wakaf kepada orang tertentu, misalnya dengan berkata, "Ini adalah wakaf untuk Zaid, diberikan kepadanya seratus setiap tahun" , dan penghasilan dari barang wakaf itu selalu lebih dari ucapan pewakaf, maka harus ada perhatian kepada kelebihan itu. Berkenaan dengan hal ini Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Jika diketahui bahwa penghasilan dari barang wakaf itu selalu lebih, maka wajib dikeluarkan karena dengan menahannya adalah kerusakan baginya."

Jika wakaf diserahkan kepada pihak masjid, lalu masjid itu hancur dan sulit memberikan infak kepada masjid itu dari hasil barang wakaf, dikeluarkan sebagaimana biasanya itu untuk masjid yang lain.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM HIBAH DAN PEMBERIAN

Al-Hibah adalah 'beramal dengan harta dari seorang yang berhak bersikap sendiri di dalam hidupnya untuk orang lain dengan harta tertentu'.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering memberikan hadiah dan sering menerimanya, memberi dan menerima pemberian tersebut. Hibah dan hadiah adalah bagian dari sunah yang sangat dianjurkan karena dapat melahirkan berbagai maslahat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَهَادُّوْا تَحَابُّوْا.

"Lakukanlah saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai."[979]

Diriwayatkan dari Aisyah *Radhiallahu Anha,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sering menerima hadiah dan memohonkan pahala karena hadiah itu."[980] Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تَهَادُّوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بِالسَّخِيْمَةِ.

"Lakukanlah saling memberi hadiah karena hadiah itu akan menghilangkan kedengkian."[981]

---

[979] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Malik di dalam kitabnya *Al-Muwaththa* (16) (2/326) Bab "Husnul Khuluq 4 (akhlak yang bagus) 4), Al-Bukhari di dalam kitab *Al-Adabul Mufrad* (nomor 594), dan Al-Baihaqi (11946) (6/280).

[980] Ditakhrij Al-Bukhari (2585) (5/259).

[981] Ditakhrij Ahmad dengan lafal: تُذْهِبُ وَغْرَ الصَّدْرِ "Menghilangkan kedengkian di dalam dada", (9222)(2/405) dan At-Tirmidzi dengan lafal: تُذْهِبُ وَحْرَ الصَّدْرِ (2135)(4/441). وَغَر dan وَحَر artinya adalah sama dengan benci, iri, atau dengki.

Hibah akan mengikat jika yang menerima hibah telah mengambil barang yang dihibahkan kepada dirinya dengan izin pemberi hibah. Maka, tidak hak baginya mengembalikan barang itu. Sebaliknya, jika sebelum memegangnya, maka padanya hak untuk mengembalikannya. Hal itu berdasarkan dalil hadits Aisyah *Radhiallahu Anha*, ia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar memberinya hadiah sisa harta sebanyak dua puluh wasaq di Aliyah. Ketika sakit ia berkata, 'Wahai putriku! Sesungguhnya aku memberimu hadiah sisa harta sebanyak dua puluh wasaq. Jika engkau bersungguh-sungguh dan mengumpulkannya, maka menjadi milikmu. Akan tetapi, semua itu kini menjadi harta warisan, maka bagilah berdasar Kitab Allah *Subhanahu wa Ta'ala*'."[982]

Jika barang yang akan dihibahkan adalah barang titipan atau barang sewaan, lalu dihibahkan kepada orang yang dititipkan atau orang yang menyewa barang itu, maka hibah telah sah (mencukupi) sejak semula barang itu dipegang (oleh penyewa dan orang yang dititipkan).

Sah pula hibah hutang kepada orang yang berhutang, dan yang demikian itu dianggap sebagai pemutihan hutang baginya. Diperbolehkan pula menghibahkan apa saja yang boleh dijual.

Tidak sah memberikan hibah yang tergantung kepada syarat di masa mendatang, misalnya perkataan, "Jika terjadi anu, maka aku hibahkan kepada engkau anu."

Hibah tidak sah jika temporer. Sebagaimana jika dikatakan, "Saya hibahkan kepada engkau itu selama sebulan atau setahun." Karena hibah adalah penetapan kepemilikan atas suatu zat, batasan waktu tidak diterima (sebagaimana jual beli). Akan tetapi, ada pengecualian berkenaan dengan *ta'liq* 'komentar', yakni *ta'liq* hibah dengan kematian. Sebagaimana jika dikatakan, "Jika aku mati, maka aku menghibahkan kepada engkau itu, itu, dan itu," maka menjadi wasiat yang harus diikuti hukum-hukumnya.

Tidak diperbolehkan memberikan sesuatu kepada sebagian anak tanpa memberi sebagian yang lain, atau mengutamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ia wajib berlaku adil kepada mereka dengan menyamakan bagian yang satu dari bagian yang lain. Hal itu berdasarkan hadits An-Nu'man bin Basyir bahwa ayahnya datang dengan membawanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* karena ia hendak mem-

---

[982] Ditakhrij dari jalur Urwah: Al-Baihaqi (11948) (6/280) Bab "Al-Hibah" 2 (pemberian-pemberian) 2) dengan lafalnya: مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ "...Hartanya yang di hutan."

berinya sesuatu dan menjadikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai saksi. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: أَرْجِعْهُ، ثُـمَّ قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ.

"Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?" Maka, ia menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Kembalikan!" Lalu, beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada semua anak kalian." (*Muttafaq alaih*)[983]

Hadits ini menunjukkan wajib berlaku adil kepada semua anak kandung dalam hal pemberian. Diharamkan mengadakan saksi atas suatu pemberian khusus hanya kepada sebagian anak-anaknya saja karena mengutamakan sebagian daripada yang lain secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jika ia mengetahui hal demikian.

Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan telah diterimanya barang itu, maka diharamkan baginya untuk mengembalikan barang itu atau mengambilnya kembali dari orang yang diberi. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dengan derajat marfu' sebagai berikut,

اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ.

"Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing muntah yang memakan kembali muntahnya."[984]

Hadits ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menarik kembali pemberian, kecuali seorang ayah terhadap anaknya. Baginya diperbolehkan meminta kembali apa-apa yang telah diberikan kepada anaknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

"Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian, lalu menarik kembali pemberian itu, kecuali seorang ayah terhadap apa yang diberikan

---

[983] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2587) (5/260) Bab "Al-Hibah" 13, dan Muslim (4157) (6/69) Bab "Al-Hibat" 3).

[984] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2589) (5/266), dan Muslim (2152) (6/67).

kepada anaknya." (Diriwayatkan lima Imam dan dishahihkan At-Tirmidzi)[985]

Demikian pula seorang ayah berhak mengambil dan memiliki harta anaknya selama tidak membahayakan bagi anaknya dan si anak sudah tidak membutuhkannya. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha,*

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

"Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah apa-apa yang merupakan hasil kerja kalian. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian." (Diriwayatkan At-Tirmidzi. Dan dihasankannya juga diriwayatkan pula oleh selainnya[986])

Hadits ini memiliki *syawahid* 'hadits lain yang menguatkan' yang semuanya menunjukkan bahwa seorang ayah berhak mengambil, memiliki, atau memakan sebagian harta anaknya yang tidak akan membahayakan dan tidak dibutuhkan. Bahkan, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيْكَ.

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."[987]

Hadits tersebut memiliki pengertian bahwa jiwanya adalah milik ayahnya, apalagi hartanya. Maka, seorang anak wajib berbakti kepada ayahnya dengan jiwa atau dengan hartanya jika dibutuhkan. Ia juga harus memenuhi segala kebutuhannya.

Seorang ayah tidak boleh memiliki harta anaknya jika akan menimbulkan bahaya bagi anaknya itu atau masih dibutuhkan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan."[988]

---

[985] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (3539) (3/518), An-Nasa'i (3692) (3/576), Ibnu Majah (2377) (3/126). Disebutkan oleh At-Tirmidzi tanpa isnad (3/592).

[986] Ditakhrij Abu Daud (3528) (3/513) Bab "Al-Buyu'", At-Tirmidzi (1362) (3/639) Bab "Al-Ahkam" 22 (hukum-hukum) 22), An-Nasa'i (4461) (4/276) Bab "Al-Buyu'" (jual beli), dan Ibnu Majah (2290) (3/80).

[987] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (3530) (3/514) dan Ibnu Majah (2292) (3/80).

Anak tidak memiliki hak untuk menuntut atau menagih sesuatu dari ayahnya, misalnya, hutang atau lainnya. Seseorang pernah datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ayahnya untuk menagih hutang yang ada pada ayahnya. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."[989]

Maka, hadits ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak berhak untuk menuntut pembayaran hutang dari ayahnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berfirman,

"...Berbuat baiklah kepada ibu bapak...." (Al-Baqarah: 83)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu sikap berbuat baik kepada keduanya adalah tidak menagih hak yang ada pada kedua orang tua, selain nafkah wajib yang menjadi tanggungan sang ayah. Anak berhak untuk menuntut nafkah wajib karena pentingnya menjaga jiwa anak yang tidak mampu bekerja dan ayahnya masih bisa memberikan nafkah kepadanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah secukup kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."[990]

Hadiah menghilangkan rasa dengki dan menumbuhkan rasa cinta. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

تَهَادُّوْا فَإِنَّ الْهَدَايَا تُذْهِبُ وَحَرَالصَّدْرِ.

"Lakukanlah saling memberi hadiah karena hadiah-hadiah itu menghilangkan rasa dengki dalam dada."[991]

---

[988] Ditakhrij dari hadits Ubadah: Ahmad (2867) (1/313) dan Ibnu Majah (2340) (3/106). Ada hadits seperti itu dari riwayat Ibnu Abbas (No.2341).

[989] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (3530) (3/514) dan Ibnu Majah (2292) (3/80).

[990] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5364) (9/628) dan Muslim (4452) (6/234) dengan lafal darinya.

Tidak boleh menolak hadiah, sekalipun sangat sedikit. Disunnahkan memberikan balasan atas hadiah itu. Dikarenakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima hadiah dan memberikan balasan atas suatu hadiah.[992] Demikianlah sebagian kebaikan agama ini dan merupakan sifat yang sangat mulia.

❁❁❖❁❁

[991] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ahmad (9222) (2/405) dan At-Tirmidzi (2135) (4/441).

[992] Ditakhrij Al-Bukhari (2585) (5/259).

KITAB: AL-MAWARITS

BAB: SIKAP-SIKAP ORANG SAKIT BERKENAAN DENGAN HARTANYA

BAB: HUKUM-HUKUM WASIAT

BAB: HUKUM-HUKUM WARIS

BAB: SEBAB-SEBAB PENERIMAAN WARISAN DAN PENJELASAN TENTANG HARTA WARISAN

BAB: WARISAN UNTUK SUAMI ATAU ISTRI

BAB: WARISAN UNTUK AYAH DAN KAKEK

BAB: WARISAN UNTUK IBU

BAB: WARISAN UNTUK NENEK

BAB: WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN

BAB: WARISAN UNTUK SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

BAB: WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN DENGAN ADANYA ANAK-ANAK PEREMPUAN DAN WARISAN UNTUK SAUDARA SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU

BAB: TA'SHIB

BAB: HAJB

BAB: MEMBERIKAN HAK WARISAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA LAKI-LAKI DENGAN KEBERADAAN KAKEK

BAB: MU'AADDAH

BAB: PEWARISAN DENGAN PERHITUNGAN DAN SIKAP HATI-HATI

BAB: WARISAN ORANG BANCI

BAB: WARISAN ORANG HAMIL

BAB: WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD)

BAB: WARISAN ORANG-ORANG TENGGELAM DAN BINASA

BAB: PROSES WARIS-MEWARISI YANG MENINGGALKAN SISA

BAB: WARISAN KERABAT DEKAT

BAB: WARISAN ISTRI YANG TELAH DICERAIKAN

BAB: WARIS-MEWARISI DENGAN PERBEDAAN AGAMA

BAB: HUKUM MEWARISI PEMBUNUH

BAB:

SIKAP-SIKAP ORANG SAKIT BERKENAAN DENGAN HARTANYA

Kondisi sehat berbeda dengan kondisi sakit dilihat dari segi bobot sikap-sikap seorang manusia terhadap hartanya dalam perspektif syari'at dan kebenaran tanpa pengecualian padanya. Bersedekah dalam keadaan seperti itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada dalam keadaan sakit.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata, 'Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang salih?' Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Munafiqun: 10-11)

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda ketika ditanya,

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

"Sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya itu?" Beliau bersabda, "Hendaknya engkau bersedekah dalam keadaan sehat, butuh, engkau masih mengharap kekayaan, takut menjadi fakir, dan janganlah menunda hingga jika nyawamu sudah sampai di kerongkongan. Maka, engkau menga-

takan, 'Bagi Fulan demikian dan bagi Fulan demikian, padahal semua itu adalah milik si Fulan itu'."[993]

Penyakit ada dua macam :

1. Penyakit yang tidak mengkhawatirkan, yakni biasanya tidak mengakibatkan kematian. Misalnya, sakit gigi, sakit mata, dan pusing yang ringan. Ketika terkena penyakit yang demikian ini, maka sikap orang yang sakit itu sama dengan sikap orang sehat. Seluruh pemberiannya dari semua macam kekayaannya adalah sesuatu yang sah saja, sekalipun penyakitnya itu meningkat menjadi penyakit yang mengkhawatirkan dan berakhir dengan kematian. Maka, tetap dianggap pemberiannya sebagaimana diberikannya ketika dalam keadaan sehat karena ketika memberikannya ia dalam keadaan sehat.
2. Penyakit yang mengkhawatirkan. Artinya, penyakit seperti itu biasanya menyebabkan kematian. Maka, semua amal bakti dengan harta oleh orang sakit yang demikian ini diambil dari sepertiga dari pokok hartanya. Jika tepat sepertiganya atau kurang dari itu, maka dilaksanakan persis seperti itu. Jika lebih dari itu, maka tidak dilaksanakan, kecuali dengan izin dari ahli waris setelah kematiannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan atas amal-amal kalian." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[994]

Hadits di atas dan semua hadits yang semakna dengannya menunjukkan bahwa diperbolehkan mengambil sikap untuk menyedekahkan sepertiga dari harta ketika kematian tiba. Yang demikian ini adalah madzhab jumhur ulama. Jika seseorang dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan, kematian bisa mendatanginya tiba-tiba. Oleh karena itu, pemberiannya sebanyak pokok harta miliknya akan menyulitkan para ahli warisnya. Maka, dikembalikan kepada sepertiga bagian sebagaimana dalam hukum wasiat.

---

[993] Ditakhrij Al-Bukhari (2748) dan Muslim (1032).

[994] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ibnu Majah (2709) (3/308), Al-Baihaqi (12571) (6/441) Bab "Al-Washaya" 5 (wasiat-wasiat 5), dan Ad-Daruquthni (4245) (4/85) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat).

Sama keadaannya (hukumnya) dengan seseorang ketika sakit yang sangat dikhawatirkan adalah orang yang dalam bahaya. Misalnya, orang yang negerinya ditimpa wabah, atau ketika dalam peperangan, atau di tengah-tengah ombak laut yang sedang menggunung, maka amal baiknya dengan harta dalam keadaan demikian jika melebihi dari sepertiga harta pokoknya tidak dilaksanakan, kecuali dengan izin para ahli warisnya setelah kematiannya. Amal baiknya dengan harta hak salah seorang ahli warisnya adalah tidak sah dalam keadaan seperti itu, kecuali dengan izin para ahli waris yang lain jika ternyata yang bersangkutan mati dalam kondisi itu. Jika ternyata sembuh dari penyakitnya yang sangat mengkhawatirkan, maka semua pemberiannya dilaksanakan karena tidak ada sesuatu yang menghalanginya.

Barangsiapa yang penyakitnya akut dan dia tidak harus selalu berbaring, maka semua amal baiknya dengan semua hartanya sah, sebagaimana amal baik orang sehat karena tidak dikhawatirkan bahwa dirinya akan segera meninggal. Ia itu seperti halnya orang tua yang sudah lanjut usia. Akan tetapi, jika orang yang berpenyakit akut itu harus selalu berbaring di tempat tidurnya, maka ia seperti orang sakit yang sangat mengkhawatirkan, semua wasiatnya tidak sah, kecuali terbatas sepertiga bagian saja dan diberikan kepada selain ahli warisnya, kecuali jika diperbolehkan oleh para ahli waris. Hal tersebut dikarenakan sakit yang mengharuskannya selalu berbaring di tempat tidur dan dikhawatirkan menjadikannya wafat.

Sepertiga harta itulah yang dipegang ketika seseorang meninggal karena saat itu adalah waktu berwasiat dan saat kepemilikannya. Wasiat dan pemberian dalam keadaan demikian hanya sepertiga (batas maksimal) bagian dari warisan yang dilaksanakan. Jika keadaan sulit, maka didahulukan pemberiannya daripada wasiatnya karena yang demikian itu adalah mengikat bagi si sakit. Oleh karena itu, didahulukan daripada wasiat sebagaimana pemberian di kala sehat.

Ada beberapa perbedaan antara wasiat dan pemberian. Para ahli fikih berkata, "Sesungguhnya wasiat itu berbeda dengan pemberian dalam empat hal:

1. Sama haknya orang yang pertama atau yang terakhir yang berhak menerima wasiat itu karena wasiat adalah *tabarru'* 'amal kebaikan dengan harta' setelah kematian sehingga diwajibkan sekaligus. Adapun pemberian dimulai dari yang paling awal, disusul oleh

berikutnya, dan berikutnya karena pemberian itu mengikat bagi sang pemberi.

2. Pemberi tidak berhak menarik kembali apa yang telah diberikan setelah diserahterimakan. Ini berbeda dengan wasiat; orang yang berwasiat berhak untuk menarik kembali wasiatnya karena wasiat tidak mengikat, kecuali adanya kematian.
3. Pemberian itu dianggap sah ketika telah terjadi penerimaan barang. Hal ini dikarenakan pemberian itu dimiliki seketika itu. Ini berbeda dengan wasiat yang merupakan penetapan kepemilikan setelah kematian. Penerimaan warisan dianggap telah terjadi dengan terjadinya kematian, sedangkan penerimaan sebelum kematian tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Kepemilikan dalam pemberian bersifat tetap saat penerimaan; berbeda dengan wasiat yang tidak bisa dimiliki sebelum kematian. Wasiat adalah penetapan kepemilikan setelah kematian dan tidak mendahului kematian sama sekali.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM WASIAT

Al-Washiyyah secara bahasa diambil dari kata-kata yang berarti: "Saya mewasiatkan sesuatu jika dapat menyambungnya". Dinamakan yang demikian itu karena menyambungkan apa-apa yang diwaktu hidup dengan apa-apa setelah kematian. Orang yang berwasiat menyambungkan sebagian pengeluaran yang *jaiz* 'boleh' baginya agar berlanjut setelah kematiannya.

Wasiat menurut istilah ahli fikih adalah perintah untuk membuat pengeluaran setelah kematian. Atau dengan kata lain adalah berbuat baik dengan harta setelah kematian.

Dalil yang menunjukkan disyari'atkannya wasiat adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 180)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa: 11)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah bersedekah kepada kalian ketika kalian wafat dengan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan atas amal-amal kalian." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[995]

Para ulama sepakat bahwa amal perbuatan tersebut diperbolehkan.

Wasiat suatu ketika menjadi wajib dan suatu ketika menjadi sunah hukumnya.

Wasiat itu wajib terhadap hak-hak yang harus ditunaikan ; terutama jika tidak ada bukti-bukti karena dikhawatirkan akan lupa. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا حَقُّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوْصِيْ بِهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ.

"Tidak hak seorang muslim yang memiliki harta berwasiat tentang hartanya itu lalu ia tinggal selama dua malam saja, kecuali wasiat itu telah tertulis atas namanya."[996]

Jika dia memiliki barang-barang titipan orang lain atau di dalam tanggung jawabnya hak-hak orang lain, ia wajib menuliskan dan menjelaskannya.

Wasiat menjadi sunah jika ia berwasiat dengan sebagian dari hartanya yang dikeluarkan di jalan kebaikan agar pahalanya sampai kepadanya setelah ia meninggal. Maka, syari'at telah mengizinkannya mengeluarkan sepertiga dari hartanya ketika tiba ajalnya. Yang demikian ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya agar memperbanyak amal salih mereka.

Wasiat sah sekalipun dari seorang anak yang telah berakal, sebagaimana telah sah shalatnya.

Wasiat menjadi tegas dengan dipersaksikan atau ditulis dengan tulisan yang dikenal bahwa tulisan itu adalah dari tangan penulis wasiat.

Salah satu di antara hukum-hukum wasiat bahwa dibolehkan berwasiat sepertiga total harta atau kurang dari itu. Sebagian ulama meng-

---

[995] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ibnu Majah (2709) (3/308), Al-Baihaqi (12571) (6/441) Bab "Al-Washaya" 5 (wasiat-wasiat)5), dan Ad-Daruquthni (4245) (4/85) Bab "Al-Washaya". (wasiat-wasiat).

[996] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2738) (5/436) Bab "Al-Washaya" 1 (wasiat-wasiat 1), dan Muslim (4180) (6/77) Bab "Al-Washiyyah" 1 (wasiat 1).

anggap sunah jika tidak sampai batas sepertiga. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Abbas *Radhiallahu Anhum*.

Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiallahu Anhu* berkata, "Aku berwasiat dengan apa-apa yang diridhai Allah untuk-Nya." Yakni,[997] dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah...." (Al-Anfal: 41)

Ali *Radhiallahu Anhu* berkata, "Jika aku berwasiat dengan seperlima tentu lebih kusukai daripada berwasiat dengan seperempat."[998]

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Jikalau orang-orang menutup mata dari sepertiga dan berpindah kepada seperempat. Akan tetapi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ.

'Sepertiga, dan sepertiga itu banyak'."[999]

Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya jika ia memiliki ahli waris, kecuali dengan izin ahli waris karena lebih dari sepertiga adalah hak mereka. Jika mereka mengizinkan lebih dari itu, maka sahlah hal itu. Izin mereka itu dianggap kuat setelah kematian.

Di antara hukum-hukum wasiat yang lain bahwa wasiat itu tidak sah jika ditujukan kepada salah satu dari para ahli waris. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

"Tidak ada wasiat untuk ahli waris." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dan ia meng-hasan-kannya).[1000]

Hadits ini memiliki hadits lain yang memperkuatnya.

---

[997] Ditakhrij Abdurrazzaq (16363) (9/66) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat). Ditakhrij sepertinya oleh Al-Baihaqi dari jalur Qatadah (12574) (6/442) Bab "Al-Washaya" 6 (wasiat-wasiat 6). Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (30909) (6/228) Bab "Al-Washaya" 46 (wasiat-wasiat 46).

[998] Ditakhrij Abdurrazzaq dari jalur Al-Harits (16361) (9/66) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat) dan Al-Baihaqi sepertinya (12576) (6/442) dalam Bab "Al-Washaya" 6 (wasiat-wasiat 6).

[999] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (2743) (5/452), dan Muslim (4194) (6/85).

[1000] Ditakhrij dari hadits Anas: Abu Daud (3565)(3/527), At-Tirmidzi (2125) (3/433), dan Ibnu Majah (2714) (3/311).

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Umat telah sepakat dengan itu." Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa hadits itu mutawatir. Maka, ia berkata, "Kami menemukan bahwa para ahli fatwa dan siapa saja yang kami ingat dari mereka dari para ahli ilmu di bidang 'berbagai peperangan' dari kalangan Quraisy dan lain-lain tidak saling berbeda pendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada tahun Penaklukan (*Futuh*) Makkah bersabda, لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ 'Tidak ada wasiat untuk ahli waris'."

Dan mereka memberikannya kepada siapa saja dari para ahli ilmu yang ditemukan.[1001] Terkecuali jika diperbolehkan para ahli waris yang lain. Maka, yang demikian itu menjadi sah karena merupakan hak mereka. Sahnya izin mereka atas wasiat lebih dari sepertiga bagian dari harta warisan atau warisan untuk ahli waris adalah jika izin itu dimunculkan oleh mereka ketika pewasiat masih dalam keadaan sakit atau setelah kematiannya.

Salah satu di antara hukum-hukum wasiat yang lain bahwa wasiat itu disunahkan bagi orang yang memiliki harta banyak dan para ahli warisnya tidak membutuhkannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat...."* (Al-Baqarah: 180)

Sebaiknya orang yang berwasiat benar-benar diketahui bahwa hartanya banyak. Wasiat makruh bagi orang yang hartanya sedikit dan para ahli waris sangat membutuhkannya. Dia telah meninggalkan kerabatnya yang sangat membutuhkan dan berpaling kepada orang-orang asing dengan cara berwasiat seperti itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqash,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

> *"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu yang kaya-kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang."*[1002]

[1001] Lihat *Ar-Raudhul Murabba'* (6/45)

[1002] *Muttafaq alaih* dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash: Al-Bukhari (1295) (3/210) Bab "Al-Janaiz" 36 (jenazah 36) dan Muslim (4185) (6/79).

Asy-Sya'bi berkata, "Tidak ada harta yang menimbulkan pahala yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang untuk anaknya sehingga menjadikannya tidak meminta-minta kepada orang lain."[1003] Ali berkata kepada seseorang, "Engkau meninggalkan warisan sedikit, maka biarkan untuk ahli warismu."[1004] Kebanyakan dari para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berwasiat.

Jika bertujuan untuk memberikan bahaya dan membuat kesempitan pada ahli waris, maka yang demikian itu haram baginya dan berdosa. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)." (An-Nisa: 12)

Disebutkan dalam sebuah hadits,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُضَارُّ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُ النَّارُ.

"Sesungguhnya seseorang itu benar telah berbuat selama enam puluh tahun dalam ketaatan kepada Allah, lalu datang kepadanya kematian dan ia membuat wasiat yang membahayakan, maka wajib baginya api neraka."[1005]

Ibnu Abbas berkata, "Membuat bahaya dalam wasiat adalah bagian dari dosa besar."[1006]

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Firman-Nya: غَيْرَ مُضَارٍّ '*...Tidak memberi mudharat (kepada ahli waris),*' (An-Nisa: 12)

yakni memberikan wasiat yang tidak membahayakan para ahli waris dengan bentuk bahaya apa pun. Misalnya, menetapkan sesuatu yang sebe-

---

[1003] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/42).

[1004] Ditakhrij seperti itu oleh Ad-Darimi (3072) (2/862) Bab "Al-Washaya" 5 (wasiat-wasiat) 5), Ibnu Abi Syaibah (30937) (6/230) Bab "Al-Washaya" 48 (wasiat-wasiat 48), Abdurrazzaq (16352) (9/63) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat).

[1005] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (2867) (3/195) Bab "Al-Washaya" 3 (wasiat-wasiat 3), At-Tirmidzi (2122) (4/431), Ibnu Majah (2704) (3/305) dengan lafal: سَبْعِيْنَ "...Tujuh puluh."

[1006] Ditakhrij dari jalur Ikrimah: Ad-Daruquthni (4249) (4/86) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat), dan ditakhrij Al-Baihaqi (12587) (6/444).

Dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dengan derajat marfu' dari hadits Ibnu Abbas, dan ia berkata, "Yang benar derajatnya mauquf dan derajatnya marfu' adalah salah." No. (12586), Abdurrazzaq (16456) (9/88) Al-Washaya, dan Ibnu Abi Syaibah (30927) (6/229) Al-Washaya 47, Ad-Daruquthni (4249) (4/86) Al-Washaya.

narnya tidak ada padanya, atau memberikan wasiat yang tiada lain tujuannya adalah memberikan bahaya kepada ahli warisnya, atau memberikan wasiat kepada seorang dari ahli waris dengan secara mutlak, atau memberikan wasiat kepada orang lain lebih dari sepertiga bagian yang tidak diizinkan oleh ahli waris." Ketentuan ini, yakni: غَيْرَ مُضَارٍّ "*...Tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)*" (An-Nisa: 12) adalah kembali kepada wasiat dan hutang yang keduanya disebutkan. Ayat ini adalah *qaid* 'ketentuan' bagi keduanya. Semua bentuk ketentuan dengan berbagai macamnya berkenaan dengan hutang-hutang atau wasiat yang terlarang seperti wasiat yang membahayakan ahli warisnya adalah sesuatu yang batil dan ditolak. Tidak perlu dilaksanakan sedikit pun. Tidak sepertiga; tidak pula kurang dari itu.

Hukum-hukum wasiat yang lain adalah diperbolehkan berwasiat dengan seluruh hartanya bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَّةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu yang kaya-kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin yang meminta-minta kepada orang."[1007]

Muncul izin untuk itu adalah karena Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu.*[1008] Demikian itulah yang diucapkan oleh sekelompok ulama. Adapun yang dilarang dalam wasiat adalah yang lebih dari sepertiga karena hal ini adalah demi hak para ahli waris. Jika ahli waris tidak ada, maka hilanglah *mani'* 'penghalang'. Hal tersebut dikarenakan tidak ada hubungan dengan hak ahli waris atau orang yang memberi hutang. Sama halnya jika ia bersedekah dengan seluruh hartanya ketika dalam keadaan sehat.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Yang benar bahwa harta itu adalah miliknya. Yang dilarang oleh Penetap syari'at adalah jika lebih dari sepertiga jika ia memiliki ahli waris, sedangkan orang yang tidak memiliki ahli waris diserahkan kepadanya apa yang hendak dilakukan terhadap hartanya...."[1009]

[1007] *Muttafaq alaih* dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash: Al-Bukhari (1295) (3/210) Bab "Al-Janaiz" 36 (jenazah) 36) dan Muslim (4185) (6/79).

[1008] Ditakhrij Abdurrazzaq dari jalur Amr bin Syurahbil (16371) (9/68) Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat).

[1009] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/47).

Hukum-hukum wasiat lainnya adalah jika total harta tidak mencapai sepertiga harta yang diwasiatkan dan para ahli waris tidak menghendaki lebih dari sepertiga harta yang ada, maka pengurangan mengenai semua orang yang menerima wasiat itu sesuai dengan besar bagiannya. Maka, mereka harus saling membaginya. Tidak ada perbedaan antara orang yang pertama menerima wasiat dan orang yang terakhir menerimanya dalam hal ini karena semuanya itu adalah amal dengan harta setelah kematian. Maka, semua harus satu kali bayar. Masing-masing penerimanya sama dalam pokok, namun berbeda dalam ukuran. Maka, mereka wajib saling membagi beban. Hal seperti masalah *'aul* dalam perkara warisan ketika total harta lebih dari bilangan yang dibagi.

Misalnya: Jika seseorang berwasiat bahwa untuk A seratus riyal, untuk B seratus riyal, untuk C lima puluh riyal, untuk D tiga puluh riyal, dan untuk E dua puluh riyal. Padahal, sepertiga hartanya adalah seratus riyal saja, sedangkan jumlah seluruh wasiat adalah tiga ratus riyal. Jika bagian masing-masing dikembalikan kepada sepertiga harta warisan, maka akan mencapai sepertiganya. Maka, diberikan kepada masing-masing sebesar sepertiga dari total nominal wasiat. Masing-masing diberikan sepertiga dari besar yang diwasiatkan kepadanya.

Hukum-hukum wasiat yang lain bahwa tinjauan hukum sah atau tidaknya adalah berkenaan dengan kematian. Jika seseorang berwasiat kepada seorang pewarisnya, lalu ketika kematian terjadi ia menjadi bukan seorang pewaris, seperti, saudara yang terhalang oleh anak yang baru lahir, maka wasiat itu adalah sah dengan memperhatikan kematian yang terjadi. Kematian adalah suatu keadaan yang menentukan pergantian sebagai pewaris dan orang yang menerima wasiat atau sebaliknya. Jika seseorang memberikan wasiat kepada selain pewaris, lalu ketika kematian telah terjadi ia menjadi seorang pewaris, maka wasiat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana jika berwasiat kepada saudaranya dengan keberadaan anaknya ketika wasiat itu disampaikan, maka wasiat batal jika para ahli waris tidak mengizinkannya karena saudaranya itu ketika kematian tiba menjadi pewaris.

Berkaitan dengan hukum ini pula bahwa tidak sah menerima wasiat, melainkan setelah kematian pemberi wasiat karena itulah waktu haknya menjadi tetap. Tidak sah menerimanya sebelum kematian pemberi wasiat.

Al-Muwaffaq berkata, "Kami tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ahli ilmu bahwa sahnya wasiat dengan adanya kematian. Wasiat yang bukan untuk orang tertentu, seperti, untuk orang-orang fakir dan

miskin; atau yang tidak bisa dihitung jumlahnya, seperti, bani Tamim; atau suatu kemaslahatan, seperti, masjid; maka tidak perlu persetujuan dan akan menjadi sah dengan kematian. Adapun jika wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka berlakunya menjadi tetap setelah kematian "

Hukum-hukum wasiat yang lain bahwa pewasiat boleh membatalkan wasiatnya atau membatalkan sebagiannya. Hal itu berdasarkan ungkapan Umar *Radhiallahu Anhu,*

يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ مِنَ الْوَصِيَّةِ.

"Seseorang boleh mengubah wasiatnya sekehendaknya."[1010]

Ini disepakati oleh para ahli ilmu. Jika seseorang mengatakan, "Aku meninjau kembali wasiatku", atau "Aku membatalkannya", dan lain sebagainya, maka batallah wasiat itu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa kekuatan dan berlakunya (tidak dapat diubah) wasiat adalah ketika kematian pemberi wasiat. Demikian pula kepada orang yang berwasiat agar meninjau wasiatnya ketika ia masih hidup. Jika ia berkata, "Jika Zaid tiba, maka wasiatku untuk Amr menjadi untuk Zaid." Maka, jika tiba Zaid ketika pewasiat itu masih hidup, wasiat itu menjadi tetap sebagai hak Zaid. Pewasiat telah membatalkan wasiatnya untuk Amr dan memberikan kepada Zaid dengan ucapannya tersebut. Jika Zaid tidak datang, melainkan setelah pewasiat meninggal, maka wasiat itu tetap untuk Amr. Ketika pewasiat meninggal sebelum kedatangan Zaid, wasiat tetap menjadi hak orang pertama, yaitu Amr.

Mengeluarkan terlebih dahulu dari harta mayit untuk menunaikan kewajibannya, misalnya, hutang, zakat, haji, nazar, atau kafarat merupakan keharusan dalam hukum-hukum wasiat. Demikian itu jika ia tidak berwasiat. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya." (An-Nisa: 11)

Juga berdasarkan ungkapan Ali *Radhiallahu Anhu,*

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

[1010] Al-Baihaqi menyebutkan sebagaimana lafal tersebut di dalam kitab sunannya (6/460). Ditakhrij seperti itu oleh Ad-Darimi (3094) (2/867) dan Ibnu Abi Syaibah (30795) (6/217) dalam Bab "Al-Washaya" 25 (wasiat-wasiat). 25).

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membayar hutang terlebih dahulu daripada wasiat." (Diriwayatkan At-Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lain)[1011]

Atsar ini menunjukkan bahwa hutang didahulukan daripada wasiat. Disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih*,

أُقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

"Selesaikan hak-hak Allah karena Allah itu lebih berhak dengan pelunasan/penyelesaian."[1012]

Jadi, dimulai dari perkara hutang, wasiat, lalu penyelesaian pembagian warisan. Demikianlah menurut ijma' ulama.

Adapun hikmah mendahulukan penyebutan wasiat daripada hutang dalam ayat yang mulia itu sekalipun penunaiannya belakangan karena harta warisan itu dikeluarkan tanpa pengganti, maka dalam pengeluarannya kepada pewaris akan lebih sulit. Oleh karena itu, disebutkan lebih awal sebagai dorongan untuk mengeluarkannya dan perhatian terhadapnya. Lalu, dimunculkan kata-kata أَوْ (atau) yang berfungsi menunjukkan kesamaan. Maka, sama tingkat perhatian kepada keduanya sekalipun hutang disebutkan lebih dulu daripada wasiat.

Hal tersebut memperjelas bahwa perkara wasiat adalah sesuatu yang sangat penting. Pujian Allah dalam Al-Qur'an atas kemuliaannya dan mengutamakan dalam penyebutan daripada lainnya adalah bukti perhatian dan perintah untuk melaksanakan wasiat selama masih sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syari'at. Allah mengancam keras siapa saja yang menyepelekan atau mengadakan perubahan terhadapnya tanpa perhitungan syar'i. Allah berfirman,

"Barangsiapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, sesungguhnya dosanya bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 181)

Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya berkata, "Penggantian adalah perubahan. Ini adalah ancaman keras bagi siapa saja yang mengubah wasiat yang benar, wasiat yang tak ada mudharat di dalamnya. Maka, se-

---

[1011] Ditakhrij Ahmad (595) (1/80), At-Tirmidzi (2127) (4/435), dan Ibnu Majah (2715) (3/311),

[1012] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (6699) (11/711), Bab "Al-Aiman" 30 (sumpah-sumpah) 30) dengan lafal: فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ "Selesaikanlah hak Allah karena Dia itu paling berhak untuk diselesaikan hak-Nya."

sungguhnya orang itu berdosa dan pewasiat telah membebaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap wasiat berkenaan dengan hartanya itu."

Wasiat adalah sah untuk siapa saja yang berhak memilikinya, baik dia seorang muslim atau seorang kafir. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Kecuali, kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)."* (Al-Ahzab: 6)

Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, "Itu adalah wasiat seorang muslim untuk seorang Yahudi dan seorang Nasrani." Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* pernah memberikan pakaian kepada seorang saudaranya yang musyrik.[1013] Asma' berwasiat kepada ibunya, padahal ibunya itu wanita pembenci Islam.[1014] Ummul Mukminin Shafiyyah berwasiat dengan sepertiga hartanya untuk saudaranya yang Yahudi.[1015] Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* (Al-Mumtahanah: 8)

Sah wasiat seorang muslim untuk seorang kafir tertentu sebagaimana telah dijelaskan. Sebaliknya, orang kafir yang tidak ditentukan tidaklah sah wasiat untuknya. Sebagaimana jika berwasiat untuk orang-orang Yahudi, atau orang-orang Nasrani, atau orang-orang fakir dari mereka. Demikian pula tidak sah wasiat untuk seorang kafir tertentu dengan berbagai barang yang tidak diperbolehkan menjadi miliknya, seperti, mushaf, budak muslim, atau persenjataan.

Sah wasiat untuk bayi yang masih dalam kandungan yang diyakini adanya sebelum munculnya wasiat. Hal itu diketahui dengan lahirnya si bayi sebelum genap enam bulan wasiat tersebut jika wanita itu memiliki suami atau tuan; atau lahir kurang dari empat tahun jika wanita itu tidak memiliki suami atau tuan. Kehamilan semacam itu berhak atas warisan,

---

[1013] Ditakhrij Al-Bukhari (886) (2/480).

[1014] *Muttafaq alaih* dari hadits Asma': Al-Bukhari (2620) (5/286), Bab "Al-Hibah" 29 (hibah 29); Muslim (2321) (4/90), Bab "Az-Zakat". 14.

[1015] Ditakhrij Ad-Darimi (3180) (2/885), Bab "Al-Washaya" 42 (wasiat-wasiat 42); Al-Baihaqi (12650) (6/459); Abdurrazzaq (19344) (10/353), Bab "Al-Washaya" (wasiat-wasiat); dan Ibnu Abi Syaibah (30754) (6/213), Bab "Al-Washaya" 12 (wasiat-wasiat). 12).

apalagi lagi wasiat. Jika bayi yang dilahirkan ternyata meninggal, maka wasiat batal.

Wasiat untuk bayi dalam kandungan tidak sah jika ketika wasiat itu disampaikan bayi dalam kandungan belum ada. Sebagaimana jika seseorang berkata, "Aku berwasiat untuk yang dikandung wanita ini." Yang demikian itu adalah wasiat untuk yang tidak ada.

Jika seseorang berwasiat dengan jumlah sangat besar dari harta untuk menghajikan dirinya, maka harus dikeluarkan untuk menghajikannya yang pertama, lalu kedua, dan seterusnya hingga habis. Jika jumlahnya sedikit, maka dihajikan dengan itu secukupnya. Jika ia berwasiat bahwa semua harta adalah untuk satu kali berhaji, maka dikeluarkan untuk satu kali berhaji karena dengan begitu ia bermaksud memberikan manfaat kepada siapa yang menghajikan dirinya. Tidak sah dihajikan oleh penerima wasiat atau ahli waris dalam hal ini karena pewasiat bermaksud selain dari keduanya.

Wasiat tidak sah jika untuk orang yang tidak sah untuk memilikinya, seperti, jin dan binatang dan orang yang mati.

Wasiat juga tidak sah untuk tujuan maksiat, seperti, wasiat untuk gereja, rumah ibadah kaum kafir dan musyrik, membangun pemakaman dan memberinya beton serta untuk orang yang menjaganya; baik orang yang berwasiat itu muslim atau kafir.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika seorang kafir *dzimmy* mewasiatkan sebagian dari harta miliknya untuk rumah-rumah ibadahnya, maka tidak diperbolehkan bagi orang Islam untuk mengesahkan wasiatnya karena tidak diperboleh bagi mereka menetapkan hukum, kecuali dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah melarang bekerjasama dan tolong-menolong dengan kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan walaupun sedikit. Maka, bagaimana bisa menolong untuk sebuah wakaf kepada tempat-tempat yang dikafirkan?"[1016]

Wasiat tidak sah untuk mencetak kitab-kitab yang telah dihapus, seperti, Taurat dan Injil; kitab-kitab yang menyeleweng, seperti, kitab-kitab tentang ateisme dan anti Tuhan.

Dipersyaratkan bahwa sesuatu yang diwasiatkan adalah harta atau suatu manfaat yang mubah, sekalipun penyerahannya sangat sulit. Misalnya, burung di angkasa, anak dalam kandungan, susu dalam ambing

---

[1016] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raidhul Murabba'* (6/63).

binatang; atau berwasiat dengan barang yang belum ada, misalnya, berwasiat dengan anak binatangnya yang masih dalam kandungan induknya, atau pohonnya untuk selamanya, atau selama waktu tertentu, setahun misalnya. Jika didapatkan sesuatu itu dari yang semula tidak ada, sesuatu itu adalah hak penerima wasiat. Namun, jika tidak ada apa-apa dari sesuatu yang sebelumnya belum ada, wasiat itu batal karena tidak sesuai dengan kenyataan.

Wasiat sah dengan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagaimana jika seseorang berwasiat dengan seorang budak atau seekor kambing. Dan ketika itu diberikan kepada penerima wasiat itu apa yang sesuai dengan nama, baik secara hakikat atau menurut adat kebiasaan.

Jika seseorang berwasiat dengan sepertiga hartanya, kemudian setelah berwasiat ia mendapat harta yang lain, maka harta itu masuk dalam kategori harta yang diwasiatkan karena sepertiga bagian itu ditetapkan ketika kematian berkenaan dengan semua harta yang ada ketika itu.

***

Jika seseorang berwasiat untuk seseorang dengan harta tertentu dari sebagian hartanya, kemudian sesuatu tertentu itu rusak sebelum kematian pewasiat atau setelahnya, wasiatnya batal karena hilangnya hak orang yang menerima wasiat karena kerusakan sesuatu yang diwasiatkan kepadanya.

Jika sesuatu yang diwasiatkan itu tidak ditentukan ukurannya, sebagaimana jika pewasiat mewasiatkan satu *sahm* dari hartanya, harus ditafsirkan dengan besaran seperenam bagian dari hartanya karena *sahm* 'bagian' menurut ungkapan orang Arab adalah seperenam. Demikian menurut ungkapan Ali dan Ibnu Mas'ud. Karena seperenam adalah bagian terkecil yang ditentukan, wasiat itu diarahkan penafsirannya ke angka itu. Jika berwasiat dengan sebagian harta dari hartanya, namun tidak menentukan berapa ukurannya, pewaris memberi orang yang menerima wasiat itu sesuai kehendaknya karena sesuatu itu tidak ada batasnya menurut bahasa atau menurut syari'at. Maka, sudah dianggap pas jika dengan sedikit, mungkin yang penting masuk kategori memberi harta. Sedangkan jika tidak masuk kategori memberi harta meskipun sedikit, berarti tidak sampai kepada maksud. *Wallahu a'lam*.

Hukum-hukum Penerima Wasiat: Nadzir atau Lainnya

Penerima wasiat adalah orang yang diperintahkan untuk mengambil sikap setelah kematian berkenaan dengan harta atau lainnya yang biasa

dikelola oleh pewasiat ketika ia masih hidup. Hal ini bisa diwakilkan karena penerima wasiat dalam hal ini adalah wakil pewasiat.

Masuknya penerima wasiat dalam hal perwakilan ini dan penerimaannya akan hal itu adalah sesuatu yang disunahkan dan merupakan sarana taqarub yang menjadikan dirinya berhak mendapatkan pahala. Akan tetapi, hal itu disyari'atkan bagi orang yang memiliki kemampuan bekerja dan mendapatkan dalam dirinya rasa amanah yang cukup. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* (Al-Maidah: 2)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

... وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ.

"...Allah akan selalu menolong seorang hamba selama seorang hamba itu sedang menolong saudaranya."[1017]

Juga berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi *Radhiallahu Anhum*. Telah berwasiat jama'ah dari para sahabat kepada Az-Zubair *Radhiallahu Anhu*.[1018] Abu Ubaidah berwasiat kepada Umar *Radhiallahu Anhuma*.[1019] Umar berwasiat kepada putrinya, Hafshah *Radhiallahu Anhuma*,[1020] lalu kepada anak-anaknya yang paling besar.

Sedangkan orang yang tidak mampu menegakkan wasiat atau tidak merasa amanah untuk selalu menjaganya, ia tidak boleh melibatkan diri dalam perkara wasiat.

Dipersyaratkan bagi penerima wasiat adalah seorang muslim. Maka, tidak sah memberikan wasiat kepada seorang kafir.

Dipersyaratkan pula seorang mukalaf. Maka, tidak sah memberikan wasiat kepada anak-anak, orang yang gila, atau orang yang lemah kecerdasannya karena mereka itu bukan ahli perwalian dan pengambil sikap. Akan tetapi, sah memberikan wasiat kepada anak-anak dengan syarat jika

---

[1017] Ditakhrij Muslim (2699).

[1018] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (30899) (6/227) Bab "Al-Washaya "44 (wasiat-wasiat 44).

[1019] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah dari jalur Isma'il bin Qais di dalam kitab *Al-Mushannif* (30902) (6/227).

[1020] Ditakhrij dari jalur Ibnu Umar: Ad-Darimi (3179) (2/844) Bab "Al-Washaya". 41 (wasiat-wasiat 41), Ad-Daruquthni (4379) (3/177). Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah dari jalur Amr bin Dinar (30761) (6/214) Bab "Al-Washaya". 13 (wasiat-wasiat 13).

ia telah dewasa. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَمِيْرُكُمْ زَيْدٌ، فَإِنْ قُتِلَ، فَجَعْفَرٌ.

"Komandan kalian adalah Zaid. Jika ia terbunuh, (komandan kalian adalah) Ja'far." [1021]

Sah pula memberikan wasiat kepada seorang wanita jika pada dirinya ada kemampuan untuk melaksanakan isi wasiat itu. Dikarenakan Umar *Radhiallahu Anhu* berwasiat kepada Hafshah *Radhiallahu Anha.* Dikarenakan pula wanita adalah bagian dari *ahli asy-syahadah* (bisa menjadi saksi). Maka, berwasiat kepadanya adalah sah sebagaimana jika berwasiat kepada seorang pria.

Sah memberikan wasiat kepada orang yang tidak mampu bekerja, akan tetapi ia memiliki pemikiran yang bagus dan bergabung dengannya orang-orang berkemampuan dan amanah yang bekerjasama dengannya.

Juga sah berwasiat kepada lebih dari satu orang, baik berwasiat kepada mereka secara sekaligus atau satu persatu jika tidak meninggalkan orang pertama.

Jika berwasiat kepada jama'ah, mereka harus bergabung dalam kerja yang sama. Tidak boleh salah satu dari mereka mengambil berbagai tindakan terhadap harta itu dengan meninggalkan yang lain. Jika salah satu dari mereka meninggal atau tidak ada di tempat lagi, maka hakim menetapkan penggantinya dari orang yang sesuai.

Sah jika penerima wasiat itu menerima wasiat dari pewasiat ketika ia masih hidup atau setelah kematiannya. Ia berhak melepaskan dirinya kapan dia menghendaki, ketika pewasiat masih hidup atau setelah kematiannya. Pewasiat juga berhak untuk melepaskan penerima wasiat kapan saja ia mau karena penerima wasiat adalah wakil.

Tidak boleh bagi penerima wasiat untuk mewasiatkan kepada orang lain, kecuali jika pewasiat mengizinkan demikian itu, yakni berwasiat kepadanya bahwa ia diperbolehkan mewasiatkan apa-apa yang diwasiatkan kepadanya kepada orang lain kapan saja ia mau. Seperti jika dikatakan, "Aku mengizinkan engkau untuk mewasiatkan kepada siapa saja yang kau mau."

[1021] Ditakhrij Al-Bukhari seperti itu dari hadits Abdullah bin Umar (4261) (7/639).

Untuk sahnya pewasiatan dipersyaratkan agar orang yang menerima wasiat mengetahui apa-apa yang diwasiatkan kepadanya sehingga ia bisa menjaganya dan mengambil sikap berkenaan dengannya.

Dipersyaratkan pula bahwa sikap yang diambil oleh penerima wasiat itu adalah apa yang biasa dilakukan oleh pemberi wasiat. Misalnya, menyelesaikan hutangnya, memisahkan sepertiga hartanya, memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena penerima wasiat itu bertindak dan bersikap atas dasar izin. Maka, tidak diperbolehkan baginya mengambil sikap, kecuali terbatas dalam apa-apa yang dimiliki oleh pewasiat. Hal ini seperti *wakalah*. Juga karena pemberi wasiat adalah "pokok", sedangkan penerima wasiat adalah "cabang". Cabang tidak memiliki, melainkan apa-apa yang dimiliki oleh pokok. Misalnya, berwasiat kepada seorang wanita untuk memperhatikan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Hal itu karena tidak ada hak menjadi wali atas mereka (anak-anak), selain ayahnya.

Wasiat terbatas pada apa-apa yang telah ditentukan saja. Siapa saja yang diwasiatkan kepadanya sesuatu, tidak berarti mencakup yang lainnya. Jika seseorang berwasiat kepada seseorang untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, tidak mencakup sebagai wasiat tentang anak-anaknya karena ia bersikap terbatas pada apa yang diizinkan kepadanya sebagai seorang wakil.

Sah wasiat seorang kafir kepada seorang muslim jika meninggalkan sesuatu yang mubah. Jika berkaitan dengan barang-barang yang haram, seperti, arak dan babi, maka wasiat itu tidak sah. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengurus semua itu.

Jika pewasiat berkata kepada penerima wasiat, "Letakkan sepertiga hartaku sekehendakmu" atau, "Bersedekahlah dengan jumlah itu kepada siapa saja yang kamu kehendaki", penerima wasiat itu tidak boleh mengambil sedikit pun dari barang-barang itu karena ia tidak diberi izin untuk itu. Tidak boleh pula ia memberikannya kepada anaknya dan ahli warisnya karena ia tertuduh berkenaan dengan hak mereka.

Di antara hukum-hukum wasiat yang lain bahwa orang yang meninggal di suatu tempat yang tidak ada di dalamnya seorang hakim atau seorang penerima wasiat, seperti, orang yang meninggal di suatu daratan, diperbolehkan bagi sebagian dari kaum muslimin yang mendatanginya untuk mengelola harta pusakanya dengan melakukan sesuatu yang paling sesuai dan baik, seperti menjual atau lainnya. Dikarenakan ia pada posisi yang mendesak (darurat). Jika ia membiarkannya, akan merusakkannya.

Oleh karena itu, menjaganya adalah masuk kategori fardhu kifayah. Ia boleh mengafani dan menyelenggarakan penguburan mayat dengan harta pusakanya.

BAB:
HUKUM-HUKUM WARIS

Pengantar

Sesungguhnya pembahasan tentang warisan adalah pembahasan yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk mempelajarinya dalam berbagai hadits yang sangat banyak.

Di antaranya sabda beliau,

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

"Pelajarilah oleh kalian semua ilmu faraidh dan ajarkanlah ia oleh kalian semua kepada orang lain karena ilmu faraidh itu adalah separoh dari seluruh ilmu dan banyak dilupakan. Ilmu faraidh adalah sesuatu yang pertama-tama dihilangkan dari umatku." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[1022]

Disebutkan dalam suatu riwayat,

فَإِنِّي امْـــرُؤٌ مَقْبُوْضٌ، وَإِنَّ الْعِلْـــمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ، فَلاَ يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا.

"Aku adalah orang yang bakal mati dan ilmu itu akan dicabut dan akan muncul karenanya fitnah sehingga dua orang bertikai tentang pembagian waris sehingga keduanya tidak mendapatkan orang yang memberikan penjelasan kepada keduanya." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim)[1023]

[1022] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah (2719) (3/315).

[1023] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (2096) (4/413) dengan sedikit diringkas hingga sabdanya: فَإِنِّي مَقْبُوْضٌ dan Al-Hakim (8020, 8021) (4/333).

Semua yang dikabarkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itu telah terjadi. Ilmu ini telah disepelekan dan dilupakan. Tidak ada diajarkan di masjid-masjid, melainkan sangat jarang. Tidak juga di sekolah-sekolah kaum muslimin, kecuali pada sebagian kecil lembaga pengajaran dalam bentuk yang sangat lemah, tidak cukup memenuhi apa yang menjadi tujuannya dan tidak pula menjamin keberlangsungan ilmu ini.

Maka, menjadi kewajiban kaum muslimin untuk bangkit menghidupkan ilmu ini dan menjaganya di masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan perguruan-perguruan tinggi. Manusia sangat membutuhkannya dan mereka akan ditanya tentang itu.

Telah demikian jelas bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَفَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ.

"Ilmu itu hanya ada tiga dan selainnya adalah tambahan: ayat yang muhkamat (jelas), sunah yang tegak, dan faraidh yang adil."[1024]

Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Pelajarilah oleh kalian semua ilmu faraidh karena sesungguhnya ilmu faraidh adalah bagian dari agama kalian."[1025] Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Barangsiapa membaca Al-Qur'an, maka hendaknya belajar ilmu faraidh."[1026]

Makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang faraidh: فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ "Sesungguhnya dia itu separoh dari ilmu" adalah bahwa manusia itu memiliki dua keadaan, hidup dan mati. Hukum-hukum dalam faraidh kebanyakan berkenaan dengan kematian, sedangkan sisa ilmu yang ada berkaitan dengan kehidupan. Dikatakan, "Menjadi separoh ilmu karena ilmu ini dibutuhkan oleh seluruh manusia." Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya bukan yang ini. Yang terpenting bahwa dalam semua hadits itu terdapat pengarahan agar memperhatikan ilmu yang satu ini.

[1024] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Abu Daud (2885) (3/207) dan Ibnu Majah (54) (1/41).

[1025] Ditakhrij Ad-Darimi dari jalur Al-A'masy dari Ibrahim (2744) (2/779) Bab "Al-Faraidh", 1 dan Ibnu Abi Syaibah (31025) (6/241) Bab "Al-Faraidh". 1.

[1026] Ditakhrij Ad-Darimi dari jalur Abu Ubaid (2751) (2/800) Bab "Al-Faraidh". 1.

Ilmu ini dinamakan "faraidh" yang merupakan jama' dari *faridhah* yang diambil dari asal kata *fardh* berarti 'ukuran' karena semua bagian dalam pembagian harta warisan adalah terukur. Maka, *faridhah* adalah bagian yang terukur secara syar'i untuk pemiliknya. Ilmu faraidh adalah ilmu tentang pembagian harta warisan sesuai dengan fikih dan mengetahui hitungan yang menyampaikan kepada bagiannya.

Yang berkenaan dengan harta peninggalan mayit ada lima hak: dimulai dengan biaya penyelenggaraan penguburannya berupa harga kain kafan, biaya pemandiannya, dan upah penggalian kuburnya. Kemudian, pembayaran hutang-hutangnya dari hartanya, baik untuk Allah, seperti, zakat, kafarat, nazar, dan haji wajib; atau untuk manusia. Kemudian, pengeluaran harta sesuai dengan wasiatnya dengan syarat maksimal sepertiga atau kurang dari itu. Kemudian, sisanya dibagi untuk semua ahli waris sesuai dengan apa-apa yang telah disyari'atkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Diutamakan untuk mereka yang berhak atas bagian tertentu, dan jika ada sisanya, maka untuk *ashabah* yang akan dijelaskan nanti.

Tidak diperbolehkan mengganti tata cara membagi warisan yang telah ditentukan oleh syari'at karena yang demikian itu kekufuran kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."* (An-Nisa: 13-14)

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam tafsirnya berkata, "Isyarat dengan firman-Nya تِلْكَ (itu) menunjuk kepada hukum-hukum yang telah disebutkan, yakni berkenaan dengan warisan. Dinamakan حُدُوْدٌ 'ketentuan-ketentuan' karena tidak boleh melampauinya dan tidak dihalalkan melanggarnya. وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ *'Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya'* dalam pembagian warisan dan lain-lain berupa hukum-hukum syari'at, sebagaimana yang bisa dipahami dari makna umum lafal. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ *'Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai'*." Hingga ia berkata, "Ibnu Majah men-

takhrij dari Anas bahwa ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَطَعَ مِيْرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللهُ مِيْرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Barangsiapa yang memotong warisan seorang pewarisnya, Allah akan memotong harta warisannya dari surga pada hari Kiamat'. "[1027]

Barangsiapa yang mengambil suatu tindakan tertentu berkenaan dengan harta warisan dan dengan itu pula ia meninggalkan tata cara yang syar'i sehingga memberikan bagian dari warisan kepada yang tidak berhak, atau tidak memberikan seluruh atau sebagian dari hak seorang pewaris, atau menyamakan bagian untuk pewaris pria dengan wanita, sebagaimana sebagian aturan undang-undang yang kufur yang demikian bertentangan dengan hukum Allah yang menjadikan bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Maka, ia adalah seorang kafir yang akan diabadikan di dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah, kecuali jika dirinya bertaubat kepada Allah sebelum kematiannya.

Sesungguhnya para ahli jahiliyah tidak memberikan warisan kepada para wanita dan anak-anak. Mereka membagikannya kepada kaum laki-laki dewasa yang biasa menunggang kuda dan memanggul senjata. Islam datang membatalkan semua itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Laki-laki mempunyai hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (An-Nisa: 7)

Ayat ini bertujuan membendung apa-apa yang mengalir di zaman jahiliyah berupa kebiasaan tidak memberikan warisan untuk kaum wanita dan anak-anak.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (An-Nisa: 11)

"Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan." (An-Nisa: 176)

[1027] Ditakhrij Ibnu Majah (2703) (3/304). Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah seperti itu dari hadits Sulaiman bin Musa (31032) (6/242) Bab "Al-Faraidh". 1. Lihat kitab *Fathul Qadir* (1/700).

Ayat tersebut adalah pembatalan apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahiliyah modern yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam menerima jumlah harta warisan. Suatu tindakan yang memusuhi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya sekaligus pelanggaran batasan-batasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Orang-orang jahiliyah zaman dahulu tidak memberikan warisan sama sekali untuk kaum wanita, sedangkan orang-orang jahiliyah modern memberi yang bukan haknya. Agama Islam sangat menghargai dan menghormatinya dengan memberikan kepadanya apa-apa yang menjadi haknya yang sesuai. Maka, Allah memerangi orang-orang kafir, munafik, dan ateis yang :

> *"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai."* (At-Taubah: 32)

❁❁❖❁❁

BAB:

SEBAB-SEBAB PENERIMAAN WARISAN DAN PENJELASAN TENTANG HARTA WARISAN

Al-Irts adalah 'perpindahan harta mayit kepada orang yang masih hidup setelah kematiannya' sebagaimana disyari'atkan oleh Allah.

Al-Irts memiliki tiga sebab :

Pertama: *Rahim* 'kekerabatan', dan mereka itu adalah kekerabatan karena nasab. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah."* (Al-Anfal: 75)

Baik kekerabatan itu dekat dengan mayit atau telah jauh jika selain dirinya tidak ada yang menghalanginya.

Mencakup *ushul, furu'*, dan *hawasyi*. *Ushul* adalah bapak, kakek, dan seterusnya ke atas khusus untuk pria. *Furu'* adalah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. *Hawasyi* adalah saudara, anak saudara, dan seterusnya ke bawah, paman dari ayah, dan seterusnya ke atas, anak paman dari ayah dan seterusnya ke bawah.[1028]

Kedua: Nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah, sekalipun belum terlaksana dalam pernikahan itu suatu hubungan badan atau sempat berdua-duaan. Hal itu berdasarkan keumuman makna dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut,

> *"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...."* (An-Nisa: 12)

Hingga firman-Nya,

[1028] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/88).

"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...." (An-Nisa: 12)

Pernikahan menyebabkan terjadinya saling mewarisi antara pasangan suami-istri dengan kedua belah pihaknya. Masing-masing mewarisi pihak yang lain karena ayat yang mulia di atas. Keduanya juga tetap saling mewarisi dalam kondisi iddah untuk *thalaq raj'i* karena istri yang *raj'iyah* tetap berstatus istri. Ungkapan mereka, "Akad nikah yang sah", keluar dari cakupannya akad yang tidak sah. Tidak ada saling mewarisi karena pernikahan yang rusak; dikarenakan keberadaannya sama dengan ketiadaannya.

Ketiga: Pemerdekaan budak. Yaitu, menerima bagian yang disebabkan kebaikan pemerdeka budak atas budaknya dengan pemerdekaannya itu. Ia menerima warisan karenanya hanya dari satu pihak saja. Pemerdeka mewarisi budaknya, tetapi tidak sebaliknya. Ia meninggalkan *ashabah* untuk pemerdekanya dengan sendirinya dan bukan *ashabah* karena orang lain atau bersama orang lain.

Dalil yang menunjukkan adanya pewarisan karena pemerdekaan adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"Pemerdekaan budak itu adalah interaksi sebagaimana interaksi karena nasab." (Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya, dan Al-Hakim menyahihkannya)[1029]

Pemerdekaan disamakan dengan nasab. Nasab menjadikan seseorang berhak untuk mewarisi, maka demikian pula dengan pemerdekaan budak. Yang demikian ini dengan ijma'. Disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Sesungguhnya hak mewarisi atas bekas budak adalah untuk pemerdekanya."

[1029] Ditakhrij dari hadits Umar: Al-Hakim (8071) (4/490), Ibnu Hibban (4950) (11/325) Bab "Al-Buyu'" 5 (jual beli 5), Al-Baihaqi (21433) (10/494) Bab "Al-Wala'" 1 (pemerdekaan budak 1). Asalnya *muttafaq alaih* dengan lafal yang lain: Al-Bukhari (2535) (5/206) Bab "Al-'Itq" 10 (pemerdekaan 10), dan Muslim (3767) (5/387) Bab "Al-'Itq" 3 (pemerdekaan 3). Lafalnya: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ *"Beliau melarang menjual pemerdekaan atau menghibahkannya."*

Pembagian Ahli Waris menurut Jenisnya

Ahli waris menurut jenisnya dibagi dua yaitu: laki-laki dan perempuan.

Para ahli waris dari jenis laki-laki ada sepuluh:

1. Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah khusus laki-laki. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (An-Nisa: 11)

   Cucu dianggap anak, hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Hai anak Adam...." (Al-A'raf: 26)

   "Hai bani Israil...." (Al-Baqarah: 40)

2. Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas khusus laki-laki, seperti, kakek dan ayah kakek. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan." (An-Nisa: 11)

   Kakek adalah ayah; Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberinya seperenam.[1030]

3,4,5. Saudara mutlak, baik sekandung, atau seayah, atau seibu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak." (An-Nisa: 176)

   Yang demikian ini adalah dalam ikatan persaudaraan selain saudara seibu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang saudara dari ibu,

   "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang

---

[1030] Ditakhrij dari hadits Ma'qal bin Yasar: Abu Daud (2897) (3/214) dan Ibnu Majah (2723) (3/318).

saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." (An-Nisa: 12)

6. Anak saudara bukan seibu (seayah/ sekandung); sedangkan anak saudara seibu tidak berhak menerima warisan karena dia itu dari orang yang ada sekedar hubungan sanak kerabat (bukan hubungan nasab).

7,8. Paman bukan dari bawaan ibu, anaknya, dan seterusnya ke bawah khusus laki-laki. Itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikan bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya dan apa-apa yang tersisa, maka untuk orang laki-laki yang paling tepat."[1031]

9. Suami. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...." (An-Nisa: 12)

10. Kesepuluh adalah pemerdeka budak atau orang yang mewakilinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.

"Pemerdekaan budak itu adalah interaksi sebagaimana interaksi karena nasab." (Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab shahihnya dan Al-Hakim menyahihkannya)[1032]

Juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Sesungguhnya hak mewarisi atas bekas budak adalah untuk pemerdekanya."

[1031] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (6732) (12/14) dan Muslim (4117) (6/54).

[1032] Ditakhrij dari hadits Umar: Al-Hakim (8071) (4/490), Ibnu Hibban (4950) (11/325) Bab "Al-Buyu'" 5 (jual beli 5), Al-Baihaqi (21433) (10/494) Bab "Al-Wala'" 1 (pemerdekaan budak) 1). Asalnya *muttafaq alaih* dengan lafal yang lain. Al-Bukhari (2535) (5/206) Bab "Al-'Itq" 10 (pemerdekaan 10), dan Muslim (3767) (5/387) Bab "Al-'Itq" 3 (pemerdekaan 3). Lafalnya: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ *"Melarang menjual pemerdekaan atau menghibahkannya."*

Para ahli waris dari kalangan perempuan ada tujuh:

1. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, khusus laki-laki. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta." (An-Nisa: 11)

2. Ibu dan nenek. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (An-Nisa: 11)

   Disebutkan dalam hadits dari Buraidah dengan derajat *marfu',*

   لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهَا أُمٌّ.

   "Nenek mendapat seperenam bagian jika tidak ada ibu di bawahnya." (Diriwayatkan Abu Daud)[1033]

3,4,5. Saudara perempuan mutlak, baik sekandung, atau seayah, atau seibu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta." (An-Nisa: 12)

   "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya."

   Hingga firman Allah,

[1033] Ditakhrij Abu Daud (2895) (3/2014).

"...Tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (An-Nisa: 176)

6. Istri. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan...." (An-Nisa: 12)

7. Wanita pemerdeka budak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

   "Sesungguhnya hak mewarisi atas bekas budak adalah untuk pemerdekanya."

Ini semua adalah para pewaris dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan.

Jika lebih dirinci, maka pewaris laki-laki mencapai jumlah lima belas dan pewaris perempuan mencapai jumlah sepuluh. Semua itu bisa diketahui dengan analisa dan dengan kembali kepada berbagai kitab rujukan. *Wallahu a'lam.*

Macam Ahli Waris Ditinjau dari Pewarisan:

Para ahli waris ditinjau dari pewarisan ada tiga macam: mewarisi dengan besaran hak tertentu, mewarisi dengan cara *ashabah,* dan mewarisi karena ada hubungan sanak kerabat (bukan hubungan nasab).

1. Ahli waris dengan besaran hak tertentu adalah mereka yang mendapatkan bagian yang terukur menurut syari'at yang tidak akan mendapat tambahan, melainkan dengan *radd* dan tidak akan berkurang, kecuali dengan *'aul.*
2. Ahli waris dengan *'ashabah* adalah mereka yang menerima warisan tanpa ukuran tertentu.
3. Para pemilik hubungan sanak kerabat (bukan hubungan nasab) adalah mereka yang menerima warisan ketika tidak ada para ahli waris dengan besaran hak tertentu –selain suami istri– dan tidak ada pula ahli waris dengan *'ashabah.*

Para ahli waris dengan ukuran tertentu ada sepuluh macam: suami istri; ayah ibu; kakek; anak perempuan; cucu perempuan dari anak laki-laki; saudara perempuan dari semua pihak; saudara laki-laki dari ibu; laki-laki maupun perempuan.

Kita akan bahas masing-masing jenis dari semua itu dengan rinci.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN UNTUK SUAMI DAN ISTRI

Suami mendapatkan separoh ketika tidak ada anak atau cucu. Mendapatkan seperempat ketika ada anak atau ada cucu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya."* (An-Nisa: 12)

Seorang istri atau lebih akan mendapatkan seperempat dari harta warisan ketika tidak ada anak-cucu pewaris; mendapatkan seperdelapan dengan keberadaan mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."* (An-Nisa: 12)

Yang dimaksud dengan *al-far' al-warits* adalah 'anak-anak dan cucu-cucu mayit'.

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN UNTUK AYAH DAN KAKEK

Ayah dan kakek masing-masing mendapat bagian seperenam harta dengan adanya anak laki-laki dan cucu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak."* (An-Nisa: 11)

Ayah dan kakek akan mewarisinya dengan cara *ta'shib* (*ashabah*) jika mayit tidak mempunyai anak atau cucu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga."* (An-Nisa: 11)

Harta warisan diberikan kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Bagian ibu ditentukan besarnya dan bagian ayah tidak. Maka, bagi ayahnya adalah sisanya yang diterima dengan *ta'shib*.

Ayah dan kakek menerima warisan dengan besaran tertentu dan dengan *ta'shib* jika mayit memiliki cucu perempuan dan cucu laki-laki. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

> *"Berikan bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya dan apa-apa yang tersisa, maka untuk orang laki-laki yang paling tepat."*[1034]

Yakni, untuk orang laki-laki paling dekat kepada mayit. Ayah adalah orang laki-laki paling dekat kepada mayit setelah anak laki-laki dan cucu dari anaknya yang laki-laki.

Dapat diringkaskan bahwa ayah memiliki tiga kondisi :

[1034] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (6732) (12/14) dan Muslim (4117) (6/54).

1. Mewarisi dengan bagian tertentu saja, yaitu ketika ada anak si mayit, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
2. Mewarisi dengan *ashabah* saja, yaitu dengan tidak adanya anak dan cucu laki-laki.
3. Mewarisi dengan besaran bagian dan dengan *ashabah* sekaligus, yaitu dengan keberadaan perempuan anak mayit atau cucu laki-laki.

Dalam hal ini, bagian kakek sama dengan ayah karena demikianlah yang dikandung oleh teks dalil tentang dirinya ketika tidak ada ayah. Kakek lebih satu hal daripada ayah dengan keadaan keempat, yakni ketika adanya saudara-saudara kandung atau saudara-saudara seayah, maka dalam keadaan demikian telah terjadi perbedaan pendapat. Apakah dalam keadaan seperti itu ia menjadi seperti ayah yang menghalangi semua saudaranya atau tidak menghalangi mereka dan bersama-sama dengan mereka menerima warisan dan menjadi seperti salah seorang dari mereka yang saling membagi harta, atau sesuai dengan ketentuan besaran bagiannya? Dengan tata cara tertentu dalam bab ini, karena kakek dan saudara sama hubungannya dengan mayit. Kakek adalah ayahnya dan saudara adalah anak-anaknya sehingga mereka sama dalam besaran warisan yang mereka terima. Sedemikian pula pandangan para sahabat, seperti, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit. Yang demikian ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dua orang sahabat Abu Hanifah, dan pendapat Imam Ahmad yang masyhur. Mereka mengambil dalil, pengarahan, serta qiyas yang sangat banyak yang disebutkan di dalam kitab-kitab dengan panjang lebar.

Pendapat kedua menyatakan bahwa kakek menghalangi saudara (untuk mendapatkan warisan) sebagaimana ayah menghalanginya. Mereka yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair, serta lain-lainnya. Yang demikian ini juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad yang juga dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahumullah*. Mereka memiliki dalil yang cukup banyak. Pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran daripada pendapat pertama. *Wallahu A'lam*.

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN UNTUK IBU

Ibu memiliki tiga kondisi :

1. Mewarisi seperenam bagian. Yang demikian ini dengan keberadaan anak, atau cucu mayit, atau dengan keberadaan dua orang saudara atau lebih. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak." (An-Nisa: 11)

   Hingga firman-Nya,

   "Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (An-Nisa: 11)

2. Mewarisi sepertiga bagian. Yang demikian itu ketika tidak ada anak atau cucu mayit. Juga ketika tidak ada gabungan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (An-Nisa: 11)

3. Mewarisi sepertiga dari sisa dengan keberadaan suami, ayah, dan ibu bersama-sama; atau dengan keberadaan istri, ayah, dan ibu bersama-sama. Dua masalah ini dinamakan dengan *umariyyatain* karena Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* menetapkan dalam dua keadaan seperti itu bahwa untuk ibu adalah sepertiga dari sisa setelah keberadaan suami atau istri.[1035]

[1035] Ditakhrij dari jalur Ibnu Mas'ud: Al Baihaqi (12299) (6/373) Bab "Al-Faraidh" 16, Ad-Darimi (2765) (2/803) Bab "Al-Faraidh" 3, Abdurrazzaq (19015) (10/252) Bab "Al-Faraidh", dan Ibnu Abi Syaibah (31044) (6/243) Bab "Al-Faraidh". 3.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ungkapannya itu adalah yang paling tepat karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi ibu sepertiga jika mayit diwarisi oleh kedua orang tuanya, yaitu dalam firman-Nya,

> *'Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga'.* (An-Nisa: 11)

Sisa setelah bagian suami atau istri adalah warisan dua ibu-bapaknya yang berbagi dua sebagaimana dibagi dua untuk *ashl*. Juga sebagaimana jika atas mayit itu hutang atau wasiat, keduanya membagi dua warisan itu dengan cara sepertigaan."

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN UNTUK NENEK

Yang dimaksud dengan nenek di sini adalah nenek yang sebenarnya, yaitu setiap nenek yang dibawahi oleh wanita secara murni, seperti, ibunya ibu dan ibu-ibu mereka yang dibawahi oleh jalur wanita yang murni. Juga seperti ibunya bapak dan setiap nenek yang dibawahi oleh jalur laki-laki secara murni, seperti, ibu ayahnya ayah dan Ibu ayahnya ayahnya ayah. Atau yang membawahi jalur wanita ke jalur laki-laki, seperti, ibu ibunya ayah atau ibu ibunya ibunya ibunya ayahnya ayah. Sedangkan nenek yang membawahi jalur laki-laki ke jalur wanita, seperti: Ibunya bapak ibu atau ibunya bapaknya bapak adalah nenek yang tidak mendapatkan warisan. Karena mereka adalah dari sanak kerabat.

Ciri khusus nenek yang menjadi ahli waris adalah nenek yang dibawahi dari jalur wanita secara murni atau dari jalur laki-laki secara murni atau jalur wanita ke jalur laki-laki. Sedangkan ciri khusus nenek yang tidak termasuk mendapatkan warisan adalah nenek yang dibawahi jalur laki-laki ke jalur wanita. Atau dengan kata lain, nenek yang dibawahi jalur laki-laki di antara dua jalur wanita adalah salah satunya.

Dalil yang menunjukkan hak nenek menerima warisan adalah sunah Nabi dan ijma' ulama.

Di antara dalil haditsnya adalah riwayat Qabishah bin Dzuaib, ia berkata, "Datang seorang nenek kepada Abu Bakar, lalu bertanya kepadanya tentang hak warisan untuknya. Maka, Umar berkata, 'Engkau menurut Kitabullah tidak mendapatkan apa-apa. Namun, aku tidak tahu adakah bagianmu di dalam sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Pulanglah hingga aku bertanya kepada orang lain'. Ia pun bertanya kepada orang lain. Maka, berkatalah Al-Mughirah bin Syu'bah, 'Nenek itu datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diberi seperenam'. Umar bertanya, 'Apakah bersamamu ada orang lain?' Bangkitlah Muhammad bin Maslamah, lalu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka, Abu Bakar memenuhi yang seperenam itu

untuknya'. Ia berkata, 'Lalu datang nenek yang lain kepada Umar yang bertanya tentang haknya dari harta warisan. Maka, Umar berkata, 'Menurut Kitabullah engkau tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi, di sana ada seperenam. Jika engkau berdua berkumpul, maka warisan itu untuk engkau berdua. Siapa di antara kalian berdua sudah tidak ada, maka warisan itu miliknya'." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i, dan dishahihkan At-Tirmidzi)[1036]

Diriwayatkan dari Buraidah, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan untuk nenek seperenam bagian jika tidak ada ibu di bawahnya." (Diriwayatkan Abu Daud. Dishahihkan Ibnu As-Sakan, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Al-Jarud)[1037]

Dua buah hadits ini menunjukkan bahwa nenek berhak atas seperenam bagian. Nenek tersebut –sebagaimana dikatakan Abu Bakar dan Umar *Radhiallahu Anhuma*– adalah yang menurut Kitabullah tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Dikarenakan *ibu* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah *ibu* yang dipersyaratkan dengan beberapa syarat yang memastikannya sebagai *ibu* di dunia, sedangkan nenek sekalipun disebut *ibu,* tetapi tidak masuk ke dalam arti *ibu* yang disebutkan di dalam ilmu faraidh. Sekalipun masuk istilah *ibu* dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (An-Nisa: 23)

Namun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan untuknya seperenam bagian. Jadi, hak warisnya dikokohkan berdasarkan sunah.

Hak warisnya juga ditetapkan berdasarkan ijma' ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu bahwa ibunya ibu dan ibunya bapak mendapatkan hak warisan. Mereka berbeda pendapat berkenaan dengan selain keduanya. Ibnu Abbas dan sekelompok ulama menjadikan para nenek mendapatkan warisan, sekalipun jumlah mereka sangat banyak dengan syarat bahwa mereka dalam derajat yang sama, kecuali orang yang dibawahi ayah bukan pewaris. Misalnya, ibu ayahnya ibu. Sebagian ulama yang lain memberikan hak warisan kepada tiga orang nenek saja. Mereka adalah: ibunya ibu, ibunya bapak, dan ibu kakeknya (nenek dari ayahnya).

[1036] Ditakhrij dari jalur Qubaishah bin Dzuaib: Abu Daud (2894) (3/213), At-Tirmidzi (2105) (4/419), dan Ibnu Majah (2724) (3/318).

[1037] Ditakhrij Abu Daud (2895) (3/2014).

Dipersyaratkan memberikan hak waris kepada nenek dengan ketidakadaan ibu karena nenek itu dibawahi ibu. Siapa saja yang dibawahi karena adanya suatu perantara, maka ia akan dihalangi oleh perantara itu, melainkan yang dikecualikan. Ini dengan ijma' ahli ilmu bahwa ibu menghalangi nenek dari semua pihak.

Cara Memberikan Warisan kepada Nenek

Jika hanya ada satu nenek dan tidak ada ibu di bawahnya, nenek mengambil seperenam sebagaimana dijelaskan di atas. Ia tidak berhak lebih banyak dari itu. Pendapat yang mengatakan bahwa ia berhak sepertiga ketika tidak ada anak dan gabungan semua saudara –dalam hal ini seperti ibu– adalah pendapat menyimpang yang tidak perlu dijadikan pegangan.

Jika ada sekelompok nenek: Jika mereka sama derajatnya, maka mereka bersama-sama mendapatkan seperenam bagian. Para sahabat telah menjadikan mereka berserikat dalam seperenam, dan karena mereka memiliki jumlah yang tidak bisa bergabung di dalamnya kaum laki-laki. Maka, mereka banyak atau satu adalah sama, seperti istri. Tidak ada dalil menguatkan ketika jumlahnya hanya satu. Siapa di antara mereka yang dekat kepada mayit, maka khusus bagi dirinya saja seperenam bagian, baik ia dari pihak ibu atau dari pihak ayah. Sedangkan mereka yang jauh gugurlah bagiannya karena mereka adalah para ibu yang menerima warisan bagaikan satu orang. Jika mereka berkumpul dengan perbedaan derajat, maka warisan untuk mereka yang paling dekat.

Nenek yang merupakan ibunya ayah mewarisi dengan keberadaan ayah. Nenek ibunya ayah mewarisi dengan keberadaan kakek. Tidak gugur dengan adanya orang yang menjadikannya dekat (kepada mayit) dalam keadaan ini. Ini bertentangan dengan kaidah: *siapa yang dekat karena seorang perantara, perantara itu akan menghalanginya*. Hal ini karena apa-apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* bahwa ia berkata berkenaan dengan nenek dengan anaknya, "Sesungguhnya dia adalah nenek yang pertama-tama diberi makan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan besar bagian seperenam dengan anak laki-lakinya yang ia masih hidup".[1038] Alasan dalam hal ini: Karena, ia tidak mendapatkan warisan dengan adanya orang yang menjadikannya dekat dengan si mayit hingga orang yang menjadikannya dekat itu hilang setelah sebelumnya ada.

[1038] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2107) (4/421).

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Pendapat orang yang mengatakan, 'Siapa yang dekat karena seseorang, ia akan jatuh karena seseorang itu', adalah batal secara tertolak dan berlawanan. Batal secara tertolak dengan adanya anak ibu bersama ibu, dan batal berlawanan dengan adanya anaknya anak bersama paman-pamannya dan anak saudara laki-laki (keponakan) bersama paman-pamannya. Seperti mereka itu adalah jatuhnya seseorang karena seseorang yang tidak menjadikannya dekat dengannya. Adapun alasannya karena ia mewarisi harta pusakanya. Siapa saja yang mewarisi harta seseorang, maka ia akan jatuh dengannya jika orang itu lebih dekat daripadanya. Para nenek itu menduduki posisi ibu, mereka jatuh dengan keberadaan ibu sekalipun mereka tidak dekat dengan ibu. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN

Anak perempuan satu orang mendapat bagian separoh harta dengan dua syarat:

1. Dia seorang diri tanpa bersama saudara perempuan lainnya.
2. Dia seorang diri tanpa adanya saudara laki-laki yang menjadikannya menerima warisan dengan cara *ta'shib*. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

   "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta." (An-Nisa: 11)

Firman-Nya: *"Jika anak perempuan itu seorang saja"*, disimpulkan dari ayat itu syarat bahwa anak perempuan itu hanya satu, tidak ada saudara-saudara perempuan yang bersamanya. Firman Allah: *"Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"*, disimpulkan dari ayat itu syarat bahwa tidak ada orang yang menjadikannya menerima warisan dengan *ta'shib*.

Putrinya anak laki-laki mendapatkan separoh harta warisan dengan tiga macam syarat:

1. Tidak ada orang yeng menjadikannya menerima warisan dengan cara *ta'shib*, yaitu saudara laki-lakinya atau anak pamannya yang sederajat dengannya.
2. Tidak ada yang bersamanya, yaitu saudara perempuannya atau putri pamannya yang sederajat dengannya.
3. Tidak ada anak atau cucu yang derajatnya lebih tinggi daripadanya.

Anak perempuan berjumlah dua orang atau lebih mendapatkan dua pertiga bagian dengan dua syarat :

1. Harus berjumlah dua orang atau lebih.
2. Tidak ada orang yang menjadikannya menerima warisan dengan *ta'shib*. Yaitu, putra kandung si mayit.

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (An-Nisa: 11)

Maka, dapat dipahami dari firman-Nya: *"Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"* sebagai persyaratan ketidakadaan orang yang menjadikannya menerima warisan dengan *ta'shib* ketika putri-putri akan menerima warisan dengan besar dua pertiga. Dipahami dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala, "Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua"* sebagai syarat bahwa mereka itu berdua atau lebih.

Akan tetapi, terkadang menjadi sulit menurut para ulama, yaitu lafadz *'lebih dari dua'* dalam ayat yang mulia itu. Karena, pada dhahirnya bahwa dua putri tidak akan menerima dua pertiga, akan tetapi diambil jika jumlahnya bertiga atau lebih. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dan menurut kebanyakan para ahli ilmu adalah sebaliknya yaitu, dua orang putri akan menerima dua pertiga dengan dalil hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu,* ia berkata, "Datanglah istri Sa'ad bin Ar-Rabi' kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membawa dua anak perempuannya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, keduanya ini adalah putri Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ayahnya terbunuh bersama engkau pada Perang Uhud sebagai syahid. Paman keduanya mengambil harta keduanya dan tidak meninggalkan harta untuk keduanya. Keduanya tidak mungkin dinikahkan, kecuali dengan harta. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ.

'Semoga Allah memberikan keputusan berkenaan dengan hal ini.'

Maka, turunlah ayat tentang warisan. Rasulullah pun mengutus utusan kepada paman dua anak perempuan itu, lalu utusan itu berkata kepadanya,

أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

'Berikan kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga dan kepada ibunya seperdelapan, sedangkan yang tersisa adalah untukmu'." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i dan dianggap hasan oleh At-Tirmidzi)[1039]

Ini menunjukkan bahwa dua putri berhak atas dua pertiga bagian. Demikianlah nash yang muncul setelah adanya pertentangan. Hal tersebut merupakan tafsiran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan penjelasan makna tentang firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (An-Nisa: 11)

Apalagi sebab turunnya adalah karena dua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' dan pertanyaan ibunya tentang kelanjutan keduanya. Ketika ayat itu turun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* langsung mengutus utusan kepada paman keduanya.

Orang yang ber-*istidlal* dengan ayat: فَوْقَ اثْنَتَيْنِ "*...Lebih dari dua*" bahwa dua anak perempuan tidak mewarisi dua pertiga, tetapi mereka itu harus tiga orang atau lebih, dapat dibantah dengan beberapa bantahan.

Di antaranya bahwa ini berkaitan dengan kesesuaian ungkapan antara satu dengan yang lainnya karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (An-Nisa: 11)

Maka, kata ganti كُنَّ 'mereka' menunjukkan banyak yang sesuai untuk para anak yang semuanya adalah perempuan. Maka, terhimpun dalam ayat ini tiga hal: Lafadz: اَلْأَوْلَادُ 'anak-anak' adalah jama', dhamir كُنَّ 'mereka' adalah dhamir jama' dan نِسَاءٌ 'para wanita' adalah *ism jama'* pula. Maka, ungkapan itu sesuai dengan ungkapan فَوْقَ اثْنَتَيْنِ '*lebih dari dua*'.

Di antara sanggahan lain atas kesulitan ini bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan bagian satu orang anak laki-laki sama dengan

---

[1039] Ditakhrij Abu Daud (2891) (3/212), At-Tirmidzi (2098) (4/415), dan Ibnu Majah (2720) (3/316).

bagian dua orang anak perempuan. Jika anak laki-laki mengambil bagian dua pertiga dan anak perempuan mengambil sepertiga, mutlak diketahui bahwa bagian dua anak perempuan adalah dua pertiga karena jika untuk satu orang anak perempuan dengan keberadaan anak laki-laki sepertiga, jadilah bagian untuk satu orang anak perempuan dengan keberadaan anak laki-laki sepertiga. Hal tersebut lebih bagus dan aman. Ini adalah peringatan dengan yang kecil terhadap yang besar. Jika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkan bagian seorang anak perempuan dengan nash, sementara menyebutkan bagian dua orang anak perempuan berbentuk peringatan, ungkapan: فَوْقَ اثْنَتَيْنِ '*lebih dari dua*' menunjukkan bahwa besar bagian itu tidak akan bertambah dengan pertambahan jumlah orangnya, walaupun mereka lebih dari dua orang. *Wallahu a'lam*.

Dua anak perempuan dari anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan asli miliknya dalam mendapatkan bagian dengan besar dua pertiga, baik keduanya itu bersaudara atau dua anak perempuan paman yang sederajat. Keduanya mengambil bagian dua pertiga dengan cara qiyas kepada dua anak perempuan asli karena anak perempuan dari anaknya yang laki-laki adalah sama dengan anak perempuan asli. Tetapi, keduanya harus memenuhi tiga syarat:

1. Harus berjumlah dua atau lebih.
2. Tidak ada *mu'ashshib* 'pewaris lain yang menjadikannya menerima warisan dengan cara *ashabah*'. Mereka adalah anaknya anak (cucu laki-laki), baik dia adalah saudaranya atau anak paman yang sederajat.
3. Bukan anak dan cucu mayit yang keduanya lebih tinggi dari mereka. Mereka adalah anak asli dan anaknya anak (cucu), atau anak perempuan asli atau satu anak perempuan anaknya atau lebih. *Wallahu A'lam*.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN UNTUK SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkan warisan untuk saudara-saudara sekandung perempuan, saudara-saudara seayah yang perempuan dengan keberadaan saudara-saudara laki-laki yang lain ibu, baik mereka itu sendirian atau sekelompok, di dalam firman-Nya di akhir surat An-Nisa,

> *"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan'."* (An-Nisa: 176)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga menyebutkan bahagian saudara-saudara perempuan seibu, baik hanya satu orang atau lebih dengan keberadaan saudara-saudara laki-laki seibu dalam firman-Nya di awal surat An-Nisa sebagai berikut,

> *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (An-Nisa: 12)

Saudara kandung perempuan mendapatkan separoh harta pusaka dengan empat syarat :

1. Tidak ada *mu'ashshib* (orang yang menjadikannya menerima warisan dengan *ta'shib*) baginya. Yaitu, saudara laki-laki kandung. Hal itu karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

   "Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (An-Nisa: 176)

2. Tidak ada yang bersamanya saudara perempuan sekandung. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

   "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (An-Nisa: 176)

3. Tidak ada *ashl* ' laki-laki pewaris' yang di atas. Yang dimaksud adalah ayah dan kakek dari pihak ayah. Demikian yang benar.

4. Tidak ada *far'* (cabang). Mereka adalah anak laki-laki dan anak laki-laki dari anaknya yang laki-laki dan seterusnya ke bawah. Juga anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah.

Dalil menunjukkan tentang dua syarat ini bahwa saudara laki-laki atau perempuan mendapatkan warisan dalam perkara *kalalah*. *Kalalah* adalah 'orang yang tidak memiliki bapak dan anak'.

Saudara perempuan seayah mendapatkan separoh bagian dengan lima syarat:

Yaitu, empat syarat tersebut di atas yang berkenaan dengan hak-hak saudara perempuan sekandung. Sedangkan yang kelima adalah tidak memiliki saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan karena keberadaannya lebih kuat daripadanya.

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, berhak mengambil dua pertiga bagian. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (An-Nisa: 176)

Mereka berhak mengambil dua pertiga bagian dengan empat syarat:

1. Mereka berjumlah dua orang atau lebih. Hal itu berdasarkan ayat,

"Tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang." (An-Nisa: 176)

2. Tidak ada *mu'ashshib* untuk keduanya. Yaitu, saudara laki-laki sekandung satu orang atau lebih. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan." (An-Nisa: 176)

3. Tidak ada *far'* bagi mayit. Mereka adalah anak-anak laki-laki dan cucu-cucu laki-laki. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya." (An-Nisa: 176)

4. Tidak ada *ashl* laki-laki atau perempuan. Mereka adalah ayah (menurut ijma') dan kakek (menurut pendapat yang benar).

Saudara-saudara perempuan seayah yang berjumlah dua orang atau lebih mendapatkan bagian sebesar dua pertiga berdasarkan ijma' bahwa mereka termasuk ke dalam keumuman ayat *kalalah,*

"Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal." (An-Nisa: 176)

Akan tetapi, mereka tidak akan mengambil dua pertiga bagian, kecuali jika telah memenuhi lima syarat berikut :

Empat syarat bagi saudara-saudara perempuan sekandung tersebut di atas, dengan tambahan syarat kelima, yaitu tidak ada saudara-saudara laki-laki atau saudara-saudara perempuan sekandung. Jika di sana ada saudara kandung satu orang atau lebih, baik laki-laki atau pun perempuan, saudara-saudara perempuan seayah tidak akan menerima waris dengan bagian sebesar dua pertiga, akan tetapi keduanya akan tertutup atau terhalang oleh saudara laki-laki dan dua saudara perempuan sekandung. Kecuali, jika bersamanya ada ahli waris yang menjadikannya menerima warisan dengan cara *ta'shib*. Akan tetapi, jika yang ada adalah satu orang saudara perempuan sekandung, bagi seorang saudara perempuan atau

saudara-saudara perempuan seayah bagian sebesar seperenam sebagai penyempurnaan bagian sebesar dua pertiga.

Jika ada anak perempuan satu orang dan anak perempuan dari anak laki-laki satu atau lebih, bagian anak perempuan adalah separoh harta peninggalan dan untuk seorang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki adalah bagian sebesar seperenam sebagai penyempurnaan bagian sebesar dua pertiga. Hal itu karena keputusan yang diambil oleh Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* sedemikian itu dan ungkapannya, "Sesungguhnya itu adalah keputusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal sedemikian". (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari)[1040] Yang demikian itu karena telah bergabung anak-anak perempuan mayit yang lebih dari satu orang, bagi mereka bagian sebesar dua pertiga. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan."* (An-Nisa: 11)

Anak kandung dikhususkan dengan separoh bagian karena ia lebih dekat. Maka, tersisa untuk anak perempuan dari anak laki-laki yang berjumlah satu orang atau lebih bagian sebesar seperenam, sebagai penyempurna bagian sebesar dua pertiga. Yang demikian itu setelah terpenuhi dua macam syarat berikut :

1. Tidak ada *mu'ashshib* baginya, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) yang sama derajatnya dengan dirinya, baik dia itu saudara laki-lakinya atau anak paman.
2. Tidak ada anak atau cucu mayit yang merupakan ahli waris yang lebih tinggi derajatnya daripadanya, selain perempuan yang berhak atas setengah bagian. Ia tidak akan menerima seperenam, melainkan bersamanya.

Seorang saudara perempuan seayah bersama seorang saudara perempuan sekandung akan mendapatkan bagian sebesar seperenam sebagai penyempurna bagian sebesar dua pertiga. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah ijma' para ulama, sebagaimana yang telah dikisahkan tidak hanya oleh satu orang. Qiyasnya adalah pada anak perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan sekandung. Saudara perempuan seayah tidak akan mendapatkan bagian sebesar seperenam, melainkan jika terpenuhi dua syarat berikut:

[1040] Ditakhrij Al-Bukhari (6736) (12/21) Bab "Al-Faraidh". 8.

1. Hendaknya ia bersama saudara perempuan kandung yang mendapatkan bagian dari warisan sebesar separoh. Jika saudara perempuan sekandung itu berjumlah banyak, mereka menggugurkan saudara perempuan seayah karena mereka mengambil sempurna dua pertiga.
2. Tidak ada *mu'ashshib* untuknya, yaitu saudara laki-lakinya. Jika ia bersama saudara laki-lakinya, sisa harta setelah diambil oleh saudara perempuan sekandung adalah untuk keduanya secara *ta'shib*. Untuk yang laki-laki dua kali bagian yang perempuan. *Wallahu a'lam*.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN UNTUK SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN DENGAN ADANYA ANAK-ANAK PEREMPUAN DAN UNTUK SAUDARA- SAUDARA LAKI-LAKI SEIBU

Jika ada seorang anak perempuan atau lebih bersamanya saudara perempuan sekandung atau seayah, satu orang atau lebih, yang ada dari anak-anak perempuan, baik satu orang atau lebih mengambil bagiannya. Kemudian, jumhur ulama dari para sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa saudara-saudara perempuan dari kedua orang tua (kandung) atau dari ayah, mereka menjadi menerima harta warisan dengan *ashabah* bersama anak-anak perempuan (ini yang oleh para ahli ilmu faraidh dinamakan menjadi 'ashabah dengan yang lain'). Maka, mereka mengambil sisa bagian yang ada dari mereka yang ada dari para anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain bahwa Abu Musa ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Maka ia menjawab, "Untuk anak perempuan separoh dan untuk saudara perempuan separoh", lalu berkata kepada penanya, "Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, ia akan mengikutiku". Maka, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dengan diberitahukan kepadanya jawaban Abu Musa, ia berkata, "Jadi, aku telah tersesat dan aku bukan dari mereka yang mendapat petunjuk! Aku memutuskan untuk keduanya dengan putusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni: untuk anak perempuan separoh dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna bagian sebesar dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan."[1041]

[1041] Ditakhrij Al-Bukhari (6736) (12/21) Bab "Al-Faraidh", 8.

Hadits ini memberi petunjuk yang sangat jelas bahwa saudara perempuan bersama anak perempuan adalah *'ashabah* yang mengambil sisa setelah pembagian sesuai besaran bilangan bagian masing-masing dan pembagian untuk anak perempuan dari anak laki-laki.

Satu orang saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian seperenam, baik ia laki-laki atau perempuan. Mereka itu jika berjumlah dua orang atau lebih mendapatkan sepertiga bagian dengan sama antara laki-laki maupun perempuan. Mereka sama. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (An-Nisa: 12)

Para ulama telah sampai pada suatu ijma' bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara laki-laki dalam ayat yang mulia ini adalah saudara-saudara seibu. Ayat itu dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai berikut,

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.

> *"Dia memiliki seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan seibu."*[1042]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyebutkan mereka tanpa mengutamakan satu dari yang lainnya. Maka, yang demikian itu mengundang konsekuensi persamaan antara perempuan dan laki-laki dari mereka itu. Ibnul Qayyim berkata, "Itu adalah qiyas yang shahih dan timbangan yang sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan pemahaman para sahabat terkemuka."

Anak dari ibu mengambil bagian seperenam dengan tiga syarat berikut :

1. Tidak ada anak atau cucu.
2. Tidak ada ayah atau kakek.
3. Ia sendirian.

[1042] Lihat atsar Sa'ad dalam riwayat Al-Baihaqi (12322) (6/379) Bab "Al-Faraidh". 22.

Saudara-saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian sebesar sepertiga dengan tiga macam syarat :

1. Mereka berjumlah dua orang atau lebih, baik mereka itu laki-laki atau perempuan, atau campuran antara laki-laki dan perempuan, atau lebih dari itu.
2. Tidak ada anak atau cucu. Yakni, anak, cucu dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
3. Tidak ada ayah atau kakek dari pihaknya.

Khusus untuk saudara-saudara laki-laki seibu ada lima hukum :

Hukum pertama dan kedua: Mereka tidak diutamakan laki-lakinya dari perempuannya dalam hal warisan, baik mereka banyak atau satu orang. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenaan dengan mereka ketika satu orang saja,

> *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta."* (An-Nisa: 12)

Ketika mereka banyak, berlaku firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (An-Nisa: 12)

Menurut jumhur, *kalalah* adalah orang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Maka, dalam mereka memberikan warisan dengan syarat tidak ada anak dan tidak ada ayah. *Walad* 'anak' mencakup anak laki-laki atau anak perempuan. Sedangkan *walid* 'bapak' mencakup ayah dan kakek.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."* (An-Nisa: 12)

Ayat tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada keutamaan laki-laki atas perempuan dari mereka itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mempersekutukan mereka dalam kepemilikan. Penyekutuan jika diungkapkan menunjukkan penyamaan. Hikmah hal itu (*wallahu a'lam*) bahwa mereka menerima warisan karena *rahim* yang tersendiri. Yakni, kekerabatan yang menjadikan mereka menerima warisan hanya kekerabatan karena perempuan saja. Mereka dalam hal warisan seperti itu

adalah sama. Tidak ada artinya mengutamakan yang laki-laki dari mereka atas yang perempuan. Ini berbeda dengan kekerabatan karena ayah.

Ketiga: Laki-laki dari kalangan mereka dibawahi dengan perempuan dan menerima hak warisan. Berbeda dengan selain mereka bahwa jika mereka dibawahi dengan perantaraan perempuan, tidak berhak atas warisan. Misalnya, anak laki-laki dari anak perempuan.

Keempat: Mereka menghalangi siapa yang di atas dengannya dengan penerimaan hak waris yang menjadi berkurang. Yakni, ibu yang membawahi mereka akan dihalangi oleh mereka dari penerimaan hak waris sebesar sepertiga menjadi seperenam. Ini berbeda dengan selain mereka, yaitu orang yang di atas akan menghalangi secara total orang yang di bawahnya.

Kelima: Mereka menerima hak waris bersama orang yang di atas mereka. Yakni, mereka menerima warisan bersama ibu mereka yang di atas mereka. Selain itu, mereka tidak menerima warisan bersama orang yang di atas mereka, seperti, anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu). Dia tidak menerima hak warisan dengan adanya anak laki-laki. Yang demikian ini diikuti oleh nenek (ibunya ayah) atau ibunya kakek yang membawahi anak laki-lakinya dan mereka menerima hak warisan bersama anaknya itu.

Tahkik: Perantara tidak menghalangi siapa saja yang dibawahi dengannya, kecuali jika dengan ketiadaannya ia menjadi mendapatkan bagiannya. Sedangkan jika tidak mengambil bagian perantara itu dengan ketiadaannya, perantara itu tidak menghalanginya. Sebagaimana dalam kasus saudara-saudara laki-laki seibu bahwa mereka tidak mengambil bagian ibunya ketika ibunya telah tiada. Juga nenek (ibunya bapak atau ibunya kakek), keduanya tidak mengambil bagian hak warisnya, akan tetapi keduanya mewarisi karena sebagai ibu sepeninggal ibu. *Wallahu a'lam.*

BAB:
TA'SHIB

Ta'shib menurut arti bahasa adalah *mashdar* dari *ashshaba, yu'ashshibu, ta'shiban* pelakunya adalah *mu'ashshibun*. Diambil dari asal kata *al-ashbu* yang berarti 'kokoh, meliputi, dan penguatan'. Asal kata yang sama dengan kata-kata *al-ashaib* adalah *al-amaim* 'sorban'.

Al-Ashabah dalam ilmu faraidh adalah jama' dari kata *ashib*, lafal yang diungkapkan menunjukkan satu. Maka, sering dikatakan, "*Zaid ashabah.*" Sering juga disebutkan untuk menunjukkan jama'. *Ashabah* seseorang adalah kerabat seseorang dari pihak ayahnya. Mereka dinamakan *ashabah* karena menguatkannya, yakni mengelilingi mereka. Segala sesuatu yang berkeliling di sekitar sesuatu, ia telah mengepung (*ashshaba*) sesuatu itu. Ayah adalah pihak, anak adalah pihak, saudara adalah pihak, dan paman adalah pihak pula. Ada yang mengatakan, "Mereka dinamakan demikian karena sebagian memperkuat diri dengan sebagian yang lain." Kata-kata *al-ashb* berarti 'kuat dan kokoh'. Maka, sebagian memperkokoh sebagian yang lain dan menepis cercaan orang lain.

Al-Ashib menurut istilah para ahli ilmu faraidh adalah orang yang menerima warisan tanpa ukuran tertentu karena jika ia seorang diri, akan mendapatkan semua harta warisan. Jika ia berada dengan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan ukuran tertentu, ia akan mendapatkan sisa harta setelah pembagian dengan ukuran-ukuran masing-masing ahli waris. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikan bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya dan apa-apa yang tersisa, untuk orang laki-laki yang paling tepat."[1043]

[1043] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (6732) (12/14) dan Muslim (4117) (6/54).

Ashabah terbagi menjadi tiga macam: *ashabah* dengan sendirinya, *ashabah* karena orang lain, dan *ashabah* bersama orang lain.

Bagian pertama: *Ashabah* dengan sendirinya

Mereka adalah para ahli waris laki-laki yang disepakati berhak atas warisan, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Mereka itu empat belas orang: anak laki-laki, cucu dari pihak anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan anak dari keduanya dan seterusnya ke bawah, paman kandung, paman seayah dan seterusnya ke atas, dan anak-anak dari keduanya dan seterusnya ke bawah, pemerdeka laki-laki dan pemerdeka perempuan.

Bagian kedua: *Ashabah* karena orang lain

Mereka ada empat tingkat:

1. Satu orang anak perempuan atau lebih dengan satu orang anak laki-laki atau lebih.
2. Satu orang anak perempuan dari anak laki-laki, atau lebih dengan satu orang anak laki-laki dari anak laki-laki atau lebih jika mereka ini sederajat dengan mereka tadi. Baik dia adalah saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya. Atau dengan anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih rendah darinya jika ia membutuhkan kepadanya.

   Dalil yang menunjukkan dua macam *asbabah* karena orang lain adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (An-Nisa: 11)

   Maka, ayat yang mulia ini mencakup anak-anak dan anak-anak dari anak laki-laki.
3. Satu orang saudara perempuan kandung atau lebih dengan satu orang saudara laki-laki sekandung atau lebih.
4. Satu orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan saudara laki-laki seayah atau lebih.

   Dalil yang menjelaskan dua kelompok ini adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan." (An-Nisa: 176)

Ayat yang mulia ini mencakup anak-anak kandung dan anak-anak seayah.

Mereka yang empat itu dari garis laki-laki adalah: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Akan menerima warisan dengan mereka adalah saudara-saudara perempuannya dari jalan *ta'shib*. Sedangkan selain mereka dari kaum laki-laki, saudara-saudara perempuan mereka tidak menerima warisan bersama mereka sedikit pun. Mereka itu seperti anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki, atau paman dan anak laki-laki dari paman.

Bagian ketiga: *Ashabah* dengan orang lain

Mereka ada dua kelompok:

1. Satu orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan satu anak perempuan atau lebih, atau satu orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih.
2. Satu orang saudara perempuan seayah atau lebih dengan satu orang anak perempuan atau lebih, atau dengan anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Yang demikian ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang datang menyusul setelah mereka bahwa saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah adalah *ashabah* dengan anak-anak perempuan atau dengan anak-anak perempuan dari anak laki-laki. Dalil mereka adalah yang telah diriwayatkan jama'ah, kecuali Muslim dan An-Nasa'i bahwa Abu Musa ditanya tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan? Maka ia menjawab, "Anak perempuan mendapat separoh dan saudara perempuan separoh." Lalu, Abu Musa berkata kepada penanya, "Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, ia akan mengikuti pendapatku." Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dengan diberitahukan kepadanya jawaban Abu Musa, ia berkata, "Jadi, aku telah tersesat dan aku bukan dari mereka yang mendapat petunjuk! Aku memutuskan untuk keduanya dengan putusan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni untuk anak perempuan separoh dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam seba-

gai penyempurna bagian sebesar dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan."[1044]

Demikianlah, *ashabah* dengan sendirinya adalah orang dari mereka itu yang sendirian, mendapatkan seluruh harta. Hal demikian berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak." (An-Nisa: 176)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuannya. Demikianlah hukum *ashabah* dengan sendirinya itu. Mereka berserikat untuk memiliki sisa *ashabah* karena mereka bersama para pemilik bagian dengan ukuran akan mengambil sisanya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikan bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya dan apa-apa yang tersisa, untuk orang laki-laki yang paling tepat."[1045]

Jika tidak ada sisa harta warisan sama sekali setelah pembagian menurut besar bagian masing-masing, mereka gugur.

Ashabah memiliki enam aspek: anak, ayah, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki (keponakan), paman dari ayah, pemerdekaan sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu a*shabah* yang disebabkan oleh pemberian orang yang melakukan pemerdekaan budak. Dalilnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Sesungguhnya hak mewarisi atas bekas budak adalah untuk pemerdekanya."

Jika bergabung dua orang penerima harta warisan dengan *ashabah* atau lebih, bagi mereka itu ada empat hal:

1. Keduanya sama dalam aspek, derajat, dan kekuatan. Mereka bergabung dalam mendapatkan harta warisan sebagaimana anak-anak

---

[1044] Ditakhrij Al-Bukhari (6736) (12/21) Bab "Al-Faraidh". 8.

[1045] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (6732) (12/14) Muslim (4117) (6/54).

yang laki-laki, saudara-saudara yang laki-laki kandung, dan para paman dalam keadaan demikian.

2. Keduanya berbeda aspek. Maka, yang paling kuat aspeknya diutamakan untuk menerima warisan, seperti, anak laki-laki dan ayah. Anak laki-laki diutamakan dalam menerima *ashabah* daripada ayahnya.
3. Keduanya sama dalam aspek dan berbeda dalam derajat. Sebagaimana jika bergabung antara anak laki-laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka, diutamakan anak laki-laki daripada anak dari anak laki-laki karena ia lebih dekat derajatnya.
4. Keduanya sama aspek dan derajatnya dan berbeda dalam kekuatan. Salah satu dari keduanya lebih kuat daripada yang lain. Maka, diutamakan yang lebih kuat. Sebagaimana jika berkumpul saudara laki-laki sekandung dengan saudara laki-laki seayah. Maka, diutamakan saudara laki-laki sekandung karena ia lebih kuat karena dibawahi oleh kedua orang tuanya. Sedangkan saudara laki-laki seayah hanya dekat dibawahi ayah saja.

❁❁❖❁❁

BAB:
HAJB

Bab ini memiliki nilai penting yang khusus di antara bab-bab yang membahas tentang waris-mewarisi karena dengan mengetahuinya secara rinci akan mengakibatkan tersampaikannya semua hak kepada mereka yang memang berhak atas hak itu. Tidak mengetahui perkara-perkara dalam bab ini akan mengundang bahaya yang sangat besar karena dengan demikian bisa jadi ia akan memberikan harta warisan kepada orang yang tidak berhak atas warisan itu menurut syari'at, sedangkan orang yang berhak tidak menerima apa-apa. Karena itu, sebagian ulama berkata, "Haram bagi orang yang tidak mengetahui *hajb* secara rinci untuk memberikan fatwa tentang faraidh."

Al-Hajb menurut bahasa adalah 'larangan'. Sebagaimana dikatakan, *"Hajabahu"* jika dilarang untuk masuk. *Al-Hajib* menurut bahasa adalah 'yang melarang'. Disebut *hajib as-sulthan* karena ia melarang orang untuk masuk ke hadapannya.

Sedangkan *al-hajb* menurut istilah para pakar ilmu faraidh adalah melarang orang yang berhak menerima warisan untuk menerima warisan secara total atau dari bagian yang terbesar dari dua bagiannya.

Al-Hajb dalam ilmu faraidh dibagi menjadi dua bagian :

Pertama: *Hajb al-aushaf* 'terlarang karena sifat-sifat'. Yaitu, untuk ahli waris yang padanya penghalang dari penerimaan warisan yang tiga macam: budak, membunuh, dan beda agama. Barangsiapa yang memiliki salah satu sifat dari tiga sifat di atas, maka ia tidak berhak menerima warisan. Maka, keberadaannya sama dengan ketiadaannya.

Kedua: *Hajb al-asykhash* 'terlarang karena orang lain'. Yaitu, melarang ahli waris dari penerimaan warisan secara mutlak. Dinamakan pula dengan *hajb al-hirman* atau melarangnya untuk menerima bagian yang lebih besar dan diharuskan menerima bagian yang lebih kecil. Dinamakan pula dengan *hajb an-nuqshan*. Dua macam *hajb* ini disebabkan oleh

keberadaan orang lain yang lebih berhak daripada dirinya. Oleh karena itu, dinamakan *hajb al-asykhash*. *Hajb* ini memiliki tujuh macam, empat di antaranya terjadi karena "desakan" dan tiga di antaranya terjadi karena "perpindahan" dari satu bagian ke bagian yang lain. Tujuh macam ini adalah :

1. Perpindahan dari jumlah bagian tertentu yang satu ke jumlah pembagian yang lain yang lebih kecil. Misalnya, perpindahan suami dari setengah ke seperempat.
2. Perpindahan dari *ashabah* ke *ashabah* lain yang lebih kecil. Misalnya, perpindahan saudara perempuan yang lain ibu dari *ashabah ma'a al-ghair* 'ashabah dengan orang lain' ke *ashabah bi al-ghair* 'ashabah karena orang lain'.
3. Perpindahan dari bagian tertentu ke *ta'shib* yang lebih sedikit daripada bagian itu. Misalnya, perpindahan mereka yang menerima separoh menjadi menerima harta warisan dengan *ta'shib* dengan orang lain.
4. Perpindahan dari *ta'shib* ke bagian tertentu yang lebih kecil dari *ta'shib* itu. Misalnya, perpindahan ayah dan kakek dari mendapatkan warisan dengan *ta'shib* ke penerimaan warisan dengan bagian tertentu.
5. "Desakan" dalam bagian tertentu. Misalnya, "desakan" istri-istri dalam bagian sebesar seperempat dan seperdelapan.
6. "Desakan" dalam *ta'shib*. Misalnya, "desakan" *ashabah-ashabah* dalam harta atau dalam apa-apa yang dibuat tetap oleh besaran setelah bagian-bagian tertentu.
7. "Desakan" yang disebabkan oleh *aul*. Misalnya, "desakan" para penerima warisan dengan besaran bagian pada *ushul* (ayah atau kakek) yang dimasuki oleh *aul*. Maka, masing-masing mereka itu menerima bagiannya dengan jumlah yang berkurang karena *aul*.

Hajb memiliki kaidah-kaidah yang erat dengannya :

1. Siapa yang dibawahi (kekerabatan dengan mayit) dengan perantara yang menghalanginya, seperti, anak laki-laki dari anak laki-laki dihalangi oleh anak laki-laki, nenek dengan ibu, kakek dengan ayah, dan saudara-saudara laki-laki dengan ayah.
2. Jika bergabung dua penerima warisan dengan *ashabah* atau lebih, diutamakan pihak yang paling dahulu. Misalnya, anak laki-laki dengan ayah dan dengan kakek. Maka, *ta'shib* menjadi di pihak anak laki-laki karena ia adalah pihak yang paling dulu dekat dengan mayit.

Jika dua orang yang ada sama dalam aspeknya, diutamakan salah satu dari keduanya yang paling dekat dengan mayit. Misalnya, bergabungnya anak laki-laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki yang lain; atau bergabungnya saudara laki-laki kandung dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang lain, demikian seterusnya. Jika mereka yang ada adalah orang-orang yang sama dalam aspek dan kedekatan, diutamakan yang paling kuat di antara mereka. Misalnya, bergabungnya saudara laki-laki kandung dengan saudara laki-laki seayah. Maka, dalam kasus demikian diutamakan saudara laki-laki kandung karena kuatnya hubungan dengan mayit karena ia membawahi mayit dari pihak ayah dan ibu, sedangkan saudaranya membawahi hanya dengan ayah saja.

3. (Yaitu dalam *hajb hirman*): *Ushul* tidak dihalangi, kecuali oleh *ushul* pula. Kakek tidak akan dihalangi, kecuali oleh ayah atau oleh kakek yang lebih dekat kepada mayit. Nenek tidak akan dihalangi, kecuali oleh ibu atau oleh nenek yang lebih dekat kepada mayit. *Furu'* tidak akan dihalangi, kecuali oleh *furu'* yang lain. Maka, anak laki-laki dari anak laki-laki tidak akan dihalangi, kecuali oleh anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih tinggi derajatnya. *Hawasyi* adalah saudara-saudara laki-laki dan anak-anak mereka, para paman dan anak-anak mereka, akan dihalangi oleh *ushul* atau oleh *furu'* atau oleh *hawasyi* pula.

Contoh: Saudara-saudara laki-laki seayah. Mereka itu akan gugur karena dihalangi oleh anak laki-laki atau oleh anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Atau oleh ayah atau oleh kakek menurut pendapat yang paling shahih. Atau oleh saudara laki-laki kandung atau oleh saudara perempuan kandung jika ia *ashabah* bersama orang lain. Demikianlah kita menemukan bahwa saudara laki-laki seayah dihalangi oleh *ushul, furu'*, dan *hawasyi*.

Kita kembali mengatakan, "Bab *hajb* adalah bab yang sangat penting. Wajib bagi siapa saja yang memberikan fatwa tentang faraidh untuk menekuni kaidah-kaidahnya dan berkehendak untuk mendalami detail-detailnya. Lalu, menerapkannya dalam kenyataan agar tidak salah fatwanya sehingga mengubah proses waris-mewarisi dari jalannya yang syar'i. Jika tidak mengetahui hukum tersebut, orang yang berhak bisa jadi tidak mendapatkan haknya dan orang yang tidak berhak malah mendapatkannya. Allahlah yang berkuasa memberikan taufik-Nya.

❁❁❖❁❁

BAB:

MEMBERIKAN HAK WARISAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA LAKI-LAKI DENGAN KEBERADAAN KAKEK

Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Malik mengikuti madzhab pemikiran Zaid bin Tsabit *Radhiallahu Anhu* dalam masalah ini. Sebagaimana dilakukan pula oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, keduanya dari kalangan Hanafiah. Juga sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan dari para ahli ilmu.

Hasilnya bahwa saudara-saudara laki-laki jika bergabung dengan kakek, baik mereka itu dari dua orang tua saja (sekandung) atau dari ayah (saudara seayah) saja atau dari kedua jenis itu (sekandung dan seayah).

Jika dengan kakek salah satu dari dua jenis itu saja, maka ada dua kondisi :

Pertama: Yaitu, tidak ada bersama mereka (saudara laki-laki dan kakek) orang-orang yang menerima warisan dengan besaran bilangan tertentu. Maka, ketika ia bersama mereka ada tiga keadaan:

1. Bagi sama lebih besar bagian kakek daripada sepertiga harta pusaka. Dengan ketentuan, hendaknya saudara-saudara laki-laki itu lebih sedikit dari dua kalinya bagian kakek yaitu satu setengah bagian kakek atau lebih bawah dari itu. Yang demikian ini terfokus pada lima bentuk:
   a. Kakek dengan saudara perempuan. Bagiannya dengan bentuk demikian ini adalah dua pertiga.
   b. Kakek dengan saudara laki-laki. Bagiannya dalam bentuk seperti ini adalah separoh harta.
   c. Kakek dengan dua saudara perempuan. Bagiannya dalam gambaran sedemikian ini adalah separoh sebagaimana sebelumnya. Itu lebih banyak daripada sepertiga.

d. Kakek dengan tiga saudara perempuan. Bagiannya dalam bentuk sedemikian ini adalah dua perlima. Yang demikian itu lebih besar daripada sepertiga karena kelipatan persekutuan terkecil (KPT) dari dua penyebut itu adalah lima belas. Maka, sepertiganya adalah lima dan dua perlimanya adalah enam. Enam adalah lebih banyak daripada lima karena lebih satu.

e. Kakek dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Bagiannya dalam bentuk seperti ini adalah sebagaimana bagiannya sebelum ini, yakni dua perlima.

2. Bagi sama dan sepertiga harta peninggalan menjadi sama bagi kakek. Dengan ketentuan: Saudara-saudara laki-laki itu hendaknya dua kali bagian kakek. Hal itu terfokus pada tiga bentuk :

   a. Kakek dengan dua orang saudara laki-laki.

   b. Kakek dengan satu orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan.

   c. Kakek dengan empat orang saudara perempuan.

   Bagi sama dan sepertiga harta peninggalan menjadi sama bagi kakek dalam bentuk-bentuk ini, jika ia bagi sama maka akan mendapatkan sepertiga bagian, dan jika tidak bagi sama tetap kakek mendapatkan sepertiga bagian pula.

   Diperselisihkan, apakah dalam keadaan sedemikian itu ia lebih memilih berpikir untuk bagi sama sehingga ia menerima warisan dengan *ta'shib* atau lebih berpikir untuk menerima warisan dengan besar sepertiga bagian sehingga ia menerima warisan dengan besaran tertentu, atau apakah ia diberi kebebasan untuk memilih antara bagi sama atau dengan besaran sepertiga? Sebagian dari mereka menguatkan untuk memilih mengambil bagian sepertiga dan tidak memilih untuk bagi sama karena mengambil bagian dengan besarannya yang telah ditentukan jika memungkinkan adalah lebih utama karena kekuatan pembagian dengan besaran tertentu dan diutamakannya para ahli waris dengan besaran tertentu daripada *ashabah*. *Wallahu a'lam.*

3. Hendaknya sepertiga dari harta warisan lebih besar bagiannya daripada saling mengambil bagian tertentu, maka ia mengambilnya sebagai besaran bagian tertentu. Ketentuannya, hendaknya mereka lebih dari dua kali bagian kakek. Bentuk-bentuk keadaan seperti ini tidak terfokus sebagaimana terfokusnya bentuk-bentuk pada dua

keadaan sebelumnya. Minimalnya adalah kakek dengan dua orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan. Atau kakek dengan lima orang saudara perempuan. Atau kakek dengan tiga orang saudara laki-laki dan seterusnya ke atas.

Kedua: Hendaknya bersama kakek dan saudara-saudara laki-laki itu orang-orang yang menerima warisan dengan angka besaran tertentu.

Baginya, dengan kondisi seperti ini ada tujuh keadaan, secara global semua itu adalah:

1. Ditentukan bagi sama.
2. Ditentukan sepertiga sisa.
3. Ditentukan seperenam dari seluruh harta.
4. Kesamaan bagi sama dengan sepertiga dari sisa.
5. Kesamaan antara bagi sama dengan seperenam dari seluruh harta warisan.
6. Kesamaan antara sepertiga dari sisa dengan seperenam dari seluruh harta warisan.
7. Kesamaan bagi sama dengan seperenam dari seluruh harta warisan dan sepertiga dari sisa.

Rincian semua sebagai berikut:

1. Jika bagi sama lebih besar bagi kakek daripada sepertiga dari sisa harta warisan dan seperenam bagian dari seluruh harta warisan. Misalnya, suami, kakek, dan saudara laki-laki. Gabungan sedemikian itu adalah bagian tertentu sebesar separoh dan saudara-saudara laki-laki lebih sedikit dari dua kali bagian kakek.

   Aspek kepastian bagi sama itu ialah bahwa sisa setelah setengah bagian milik suami. Maka, setengah yang lain adalah untuk kakek dan saudara kandung. Tidak diragukan sama sekali bahwa setengahnya sama dengan seperempat adalah lebih banyak daripada sepertiga dari sisa dan seperenam. Akan tetapi, sisa itu tidak dibagi untuk kakek dan saudara kandung, maka dua dikalikan dengan "penyebut" dua menjadi empat. Bagian suami satu kali dua dengan dua dan untuk kakek dan saudara adalah satu kali dua dengan dua. Bagian masing-masing adalah satu. Gambarannya adalah sebagai berikut:

		2 x 2	4
½	Suami	1	2
	Kakek	1	1
	Saudara laki-laki		1

2. Sepertiga bagian dari sisa harta lebih besar bagi kakek daripada bagi sama dan seperenam. Misalnya: ibu, kakek, dan lima orang saudara laki-laki. Yang bagian tertentu mereka adalah bagian lebih kecil daripada setengah dan saudara laki-laki lebih banyak dari dua kalinya bagian kakek.

   Aspek kepastian sepertiga dari sisa harta warisan dalam kasus ini adalah bahwa sisa itu setelah seperenam bagian ibu adalah lima untuk kakek dan lima untuk saudara-saudara laki-laki. Sepertiganya adalah satu dan dua pertiga. Tidak diragukan bahwa itu lebih banyak daripada bagi sama dan seperenam. Akan tetapi, sisanya tidak akan tepat sepertiga. Tiga dikalikan dengan penyebut enam menjadi delapan belas. Maka, untuk ibu dari asalnya adalah satu dikalikan tiga dengan tiga. Bagian untuk kakek sepertiga dari sisa lima, dan tersisa sepuluh untuk lima orang saudara laki-laki sehingga masing-masing dua. Berikut ini gambarannya:

		6 x 3	18
1/6	Ibu	1	3
	Kakek	1 + 2/3	5
	5 orang saudara laki-laki	3 + ½	10/5=2

3. Seperenam bagian dari harta lebih besar bagi kakek daripada bagi sama dan sepertiga sisa harta warisan. Contohnya: suami, ibu, kakek, dan dua orang saudara laki-laki, dimana bagian mereka adalah dua pertiga dan jumlah saudara laki-laki lebih satu daripada bagian kakek, sekalipun perempuan.

   Aspek keharusan seperenam pada kasus ini adalah sisa setelah setengah bagian suami dan seperenam bagian ibu adalah dua untuk kakek dan dua orang saudara laki-laki. Tidak diragukan bahwa seperenam adalah lebih banyak daripada sepertiga sisa harta warisan dan bagi sama. Akan tetapi, tersisa satu yang tidak terbagi untuk dua orang saudara laki-laki. Maka, dua dikalikan penyebut enam sehingga menjadi dua belas. Bagian untuk suami dari asalnya tiga dikalikan dua menjadi enam. Bagian untuk ibu dari asalnya satu

dikalikan dua menjadi dua. Bagian untuk kakek dari asalnya satu dikalikan dua menjadi dua. Bagian untuk saudara-saudara laki-laki asalnya satu dikalikan dua menjadi dua. Bagian untuk masing-masing adalah satu. Gambarannya adalah sebagai berikut :

		6 x 2	12
½	Suami	3	6
1/6	Ibu	1	2
	Kakek	1	2
	2 orang saudara laki-laki	1	2/2 = 1

4. Terjadi kesamaan antara saling mengambil bagian dengan sepertiga dari sisa. Keduanya menjadi lebih mudah (diterima) daripada seperenam dari seluruh harta. Contohnya: ibu, kakek, dan dua orang saudara laki-laki. Besaran bagian dalam gabungan ini adalah kurang dari seperenam dan saudara-saudara laki-laki itu sederajat dengannya.

   Aspek kesamaan antara saling mengambil bagiannya dengan sepertiga sisa adalah sisa setelah seperenam untuk ibu adalah lima untuk kakek dan dua orang saudara laki-laki. Sepertiga sisanya adalah satu dua pertiga. Bilangan itu sama dengan jika masing-masing mengambil bagiannya. Akan tetapi, sepertiga sisa itu tidak akan tepat. Maka, dikalikan tiga (untuk keluar dari sepertiga) dengan penyebut enam menjadi delapan belas. Bagian untuk ibu dari asalnya adalah satu kali tiga dengan tiga dan tersisa lima belas. Bagian untuk kakek adalah lima dengan saling mengambil bagian masing-masing atau karena sepertiga dari sisa. Bagian untuk saudara-saudara laki-laki adalah sepuluh. Bagian untuk masing-masing adalah lima. Gambarannya adalah sebagai berikut :

		6 x 3	18
1/6	Ibu	1	3
	Kakek	1 + 2/3	5
	2 orang saudara laki-laki	3 + ½	10/2 = 5

5. Bagi sama dan seperenam dari seluruh harta menjadi sama bagi kakek. Kedua bagian itu lebih besar ia terima daripada sepertiga sisa harta. Contohnya: suami, nenek, kakek, dan saudara laki-laki. Gabungan ini besaran bagian tertentu mendapatkan sekitar dua pertiga. Sedangkan jumlah saudara-saudara laki-laki yang ada adalah sederajat dengan kakek.

Aspek bagi sama dengan seperenam bahwa sisa setelah separoh bagian suami dan seperenam untuk nenek adalah dua yang dibagi untuk kakek dan saudara laki-laki. Maka, untuk kakek satu dengan saling mengambil bagian masing-masing karena jumlahnya adalah seperenam dan untuk saudara laki-laki adalah satu. Gambarannya adalah sebagai berikut :

		6
½	Suami	3
1/6	Nenek	1
	Kakek	1
	Saudara laki-laki	1

6. Sama baginya menerima seperenam harta warisan atau sepertiga sisa harta warisan. Contoh: Seorang suami, seorang kakek, dan tiga orang saudara laki-laki, yang mereka itu ada yang menerima bagian dengan besaran setengah, sedangkan para saudara laki-laki lebih banyak daripada dua kali bagiannya.

   Aspek kesamaan antara seperenam harta warisan dengan sepertiga sisa harta warisan: Yang tersisa setelah setengah bagian milik suami adalah untuk kakek dan tiga orang saudara laki-laki. Maka, seperenam itu hampir sama dengan sepertiga sisa harta warisan. Akan tetapi, yang tersisa itu bukan persis sepertiga. Oleh karena itu, penyebut bilangan sepertiga yaitu tiga dikalikan dengan bilangan kelipatan persekutuan terbesar, yakni dua, hasilnya adalah enam. Dari bilangan itu, untuk suami sepertiga; tersisa sepertiga untuk kakek yang sama dengan seperenam dari seluruh harta warisan. Untuk saudara laki-laki adalah dua, sedangkan mereka berjumlah tiga yang tidak bisa dibagi, akan tetapi terpisah-pisah. Maka hasil kali, yakni enam dikali tiga dengan delapan belas. Dari sini, untuk suami tiga kali tiga sama dengan sembilan bagian; untuk kakek satu kali tiga sama dengan tiga bagian; dan untuk para saudara laki-laki dua kali tiga sama dengan enam bagian. Masing-masing menerima dua.

   Berikut ini tabelnya :

		2 x 3	6 x 3	18
½	Suami	1	3	9
	Kakek	1/3	1	3
	3 saudara laki-laki	2/3	2	6/3 = 2

7. Baginya sama saja antara tiga perkara: *Muqasamah* 'kakek bagi sama dengan saudara-saudara laki-laki', sepertiga sisa harta warisan, dan seperenam harta warisan. Misalnya: Seorang suami, seorang kakek, dan dua saudara laki-laki. Dalam komposisi sedemikian, bagiannya adalah sekitar setengah, sedangkan dua orang saudara laki-laki adalah dua kali bagiannya.

   Aspek kesamaan antara tiga perkara itu: Sisa yang ada setelah setengah untuk suami adalah setengah yang lain untuk kakek dan dua saudara laki-laki. Maka, sepertiga sisa, muqasamah, dan sepertiga adalah sama. Akan tetapi, sepertiga sisa itu tidak akan bisa tepat. Maka, penyebut sepertiga adalah tiga dikalikan dua dari bilangan "kelipatan persekutuan terbesar" dua sama dengan enam, untuk suami dari asalnya adalah satu kali tiga sama dengan tiga, dan akhirnya tersisa tiga lagi. Dari sisa ini untuk kakek satu bagian, bagaimanapun keadaannya. Tersisa dua untuk dua orang saudara laki-laki, masing-masing mendapatkan satu.[1046]

   Berikut tabelnya :

		2 x 3	6
½	Suami	1	3
	Kakek	1/3	1
	2 saudara laki-laki	2/3	2/2 = 1

Tambahan:

Bagian bagi kakek adalah yang lebih setelah pembagian tertentu, baik sisanya ada maupun tidak tetap kakek mendapatkan bagian dalam empat keadaan:

1. Setelah pembagian tertentu bagian masing-masing ahli waris, tersisa lebih dari seperenam. Maka, untuk kakek adalah yang terbaik dari tiga perkara: *Muqasamah*, sepertiga sisa harta warisan, atau seperenam seluruh harta warisan.
2. Setelah pembagian ahli waris tertentu sisa kira-kira seperenam. Jika demikian itu, menjadi bagian kakek bagian tertentu 1/6.
3. Tersisa kurang dari seperenam. Maka, di-'*aul*-kan untuk bagian kakek hingga menjadi seperenam secara sempurna.
4. Tidak ada sisa karena para ahli waris yang menerima hak tertentu ternyata menghabiskan seluruh harta warisan. Maka, di'aulkan seperenam untuk kakek.

[1046] Lihat, Al-Fawaid Al-Jaliyah (hal. 21-22) dan *Syarh Asy-Syansyuri 'ala Ar-Rahbiah bi Hasyiyati Al-Bajuri* (hal. 134-138)

Dalam tiga keadaan akhir di atas, saudara-saudara laki-laki gugur (tidak mendapatkan bagian), kecuali seorang saudara perempuan dalam hal *al-akdariyah*.[1047]

Dalam suatu keadaan kakek diberi sepertiga bagian dari sisa harta warisan karena diqiyaskan kepada seorang ibu dalam hal *al-umariyyatain* 'keduanya penyebab lahirnya si mayit'. Jika tidak ada orang-orang yang memiliki besaran penerimaan tertentu, maka kakek mengambil sepertiga harta warisan keseluruhan. Jika semua ahli waris yang memiliki besaran penerimaan tertentu mengambil jatahnya, kakek mengambil sepertiga sisa harta warisan dan sisanya untuk saudara-saudara laki-laki. Maka, kakek tidak diberi persis sepertiga karena membahayakan saudara-saudara laki-laki. Adapun pemberian seperenam karena ia tidak akan berkurang dengan adanya anak yang lebih kuat daripadanya. Maka, dengan selainnya adalah lebih utama.[1048]

❁❁❖❁❁

[1047] Lihat *"Hasyiyah Al-Bajuri"*, hal. 138. [Keterangan sedikit dari Mura-ji'] *Al-Akdariyah* 'keruh'. Penamaan dikarenakan mengeruhkan dasar madzhab pemikiran Zaid *Radhiyallahu Anhu* dalam hal kakek. Dikarenakan pada mulanya saudara perempuan tidak mendapatkan bagian jika bersama dengan kakek dan tidak pula di-*'aul*-kan, bahkan saudara-saudara laki-laki gugur jika bersama dengan kakek bila tidak tersisa bagian setelah diambil kakek. Namun, hal ini digabungkan antar keduanya, lalu dibagi menurut aspek *ta'shib*. Maka, kaidah-kaidah ini menyelisihi. Inilah arti dari "mengeruhkan" dasar madzhab pemikiran Zaid.

Dikatakan pula: dikarenakan hal ini mengeruhkan saudara perempuan dengan memberikan kepadanya setengah bagian, kemudian meminta untuk dikembalikan sebagian darinya.

Adapun rukunnya adalah suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan selain dari ibu.

Penyebut 6 jadi 9 karena di-*'aul*-kan: suami ½ mendapatkan 3 bagian, ibu 1/3 mendapatkan 2 bagian, kakek 1/6 mendapatkan 1 bagian, dan saudara perempuan ½ mendapatkan 3 bagian. Kemudian, kakek kembali ke saudara perempuan, lalu keduanya saling membagi; laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan (3).

Lalu, 4 bagian (dari kakek dan saudara perempuan) tidak dapat dibagi sepertiga. Maka, 3 bagian dikalikan angka yang di-*'aul*-kan menjadi 27. Untuk suami 3 x 3 = 9; untuk ibu 2 x 3 = 6; untuk kakek dari saudara perempuan 12. Kakek mendapatkan 8; saudara perempuan mendapatkan 4. Maka, semuanya menjadi 27 bagian. Berikut ini gambarannya:

		9 x 3	27
½	Suami	3	9
1/3	Ibu	2	6
1/6	Kakek	1	8
½	Saudara Perempuan	3	4

[1048] Lihat *Al-Adzbul Faidh*, 1/110.

BAB:
AL-MU'ADDAH

Pembahasan yang baru lalu berkenaan dengan kakek bersama saudara-saudara jika bersama kakek itu salah satu dari kedua jenis saudara (saudara-saudara laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki-laki seayah). Jika bersama kakek itu kedua jenis saudara itu, yakni saudara-saudara laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki-laki seayah, maka sesungguhnya saudara-saudara laki-laki sekandung merekrut kakek bersama mereka jika dibutuhkan. Jika kakek mengambil bagiannya, saudara-saudara laki-laki sekandung menarik apa-apa yang ada di tangan mereka. Jika yang ada adalah saudara kandung perempuan berjumlah satu orang, ia berhak mengambil bagiannya dengan seutuhnya, sedangkan sisanya untuk saudara seayah.

Saudara kandung menganggap saudara seayah sama dengan kakek karena mereka sama-sama terikat persaudaraan dari pihak ayah. Juga karena pihak ibu dengan adanya saudara kandung terhalangi oleh kakek, anak bawaan ayah itu bergabung dengannya ketika penghitungan besaran bagian untuk kakek. Karena *penyebab* itu, berkuranglah pembagian kakek dari bagi sama menjadi sepertiga, atau menjadi sepertiga sisa harta warisan, atau menjadi seperenam seluruh harta warisan.

Para anak kedua orang tua itu akan menganggap anak-anak ayah setingkat dengan kakek karena mereka berkata kepada kakek, "Derajat kami dengan derajat mereka karena engkau adalah sama. Maka, mereka masuk bersama kita dalam pembagian dan kami menggeser engkau bersama mereka." Kemudian, mereka berkata kepada anak-anak ayah, "Kalian semua tidak mewarisi bersama kami. Akan tetapi, kami memasukkan kalian semua bersama kami dalam pembagian sesuai dengan besaran bagian itu untuk menghalangi kakek. Maka, kami akan ambil

apa-apa yang khusus menjadi hak kalian semua seakan-akan tidak ada seorang kakek bersama kami."[1049]

Kapan Terjadi Mu'addah?

Mu'addah terjadi jika para anak kandung lebih sedikit daripada dua kali kakek dan setelah pembagian tertentu ada sisa lebih dari seperempat. Jika mereka itu sepadan dengan dua kalinya bagian kakek atau lebih, tidak ada perkara yang mendorong terjadinya *mu'addah*.

Pola-pola Mu'addah

Pola *mu'addah* ada enam puluh delapan bentuk, jumlahnya sedemikian banyak karena perkara *mu'addah* mencakup perkara para saudara sekandung kurang dari dua kali, dan yang kurang dari dua kali bagian ini terfokus pada lima bentuk, yaitu: seorang kakek dengan seorang saudara kandung perempuan, seorang kakek dengan dua saudara kandung perempuan, seorang kakek dengan tiga saudara kandung perempuan, seorang kakek dengan satu orang saudara kandung laki-laki, seorang kakek dengan satu orang saudara kandung laki-laki dan satu orang saudara kandung perempuan. Bersama lima pola yang disebutkan ini saudara-saudara dari ayah adalah orang-orang yang menyempurnakan dua bagian atau kurang dari itu.

Kakek dengan seorang saudara kandung perempuan membentuk lima pola, yaitu: seorang saudara kandung perempuan dengan seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara kandung wanita dengan dua orang saudara perempuan seayah, seorang saudara kandung wanita dengan tiga orang saudara seayah wanita, seorang saudara seayah perempuan dengan saudara laki-laki seayah, dan seorang saudara kandung perempuan dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah.

Kakek dengan dua saudara perempuan sekandung membentuk tiga pola, yaitu: dua orang saudara perempuan sekandung dengan satu orang saudara perempuan seayah, dua orang saudara kandung perempuan dengan dua orang saudara perempuan seayah, dan dua orang saudara kandung perempuan dengan satu orang saudara laki-laki seayah.

[1049] Lihat *Al-Adzbul Faidh* 1/114.

Ketika kakek dengan satu orang saudara kendung laki-laki terbentuklah tiga pola baru, yaitu: satu orang saudara kandung laki-laki dengan satu orang saudara perempuan seayah, satu orang saudara kandung laki-laki dengan dua orang saudara perempuan seayah, dan satu orang saudara kandung laki-laki dengan satu orang saudara laki-laki seayah.

Kakek dengan tiga orang saudara perempuan sekandung membentuk satu pola, yaitu: tiga orang saudara perempuan sekandung dengan satu orang saudara perempuan seayah.

Kakek dengan satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan sekandung membentuk satu pola, yaitu : satu orang saudara laki-laki dan satu orang saudara perempuan sekandung dengan satu orang saudara perempuan seayah.

Jumlah pola ini mencapai tiga belas buah yang kemudian tidak terlepas dari dua hal; apakah bersama mereka itu tidak ada yang memiliki besaran pembagian harta waris tertentu atau ada. Jika kenyataan adalah yang kedua, bagiannya bisa jadi seperempat, atau seperenam, atau seperempat dan seperenam, atau setengah. Semua ini berjumlah lima pola[1050] dikalikan tiga belas pola menjadi enam puluh lima pola.

Pola keenam puluh enam adalah bersama kakek dan saudara-saudara sekandung laki-laki ahli waris yang memiliki besaran bagian tertentu yaitu setengah dan seperenam, seperti, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kakek, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

Pola keenam puluh tujuh adalah jika bersama mereka itu para ahli waris yang memiliki besaran bagian tertentu yaitu dua pertiga, seperti, dua anak perempuan, kakek, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

Pola keenam puluh delapan adalah jika bersama mereka itu dua orang ahli waris yang memiliki besaran penerimaan tertentu setengah dan seperdelapan, seperti, anak perempuan, istri, kakek, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah.

[1050] Empat keadaan jika bersama mereka itu ada orang-orang yang memiliki besaran bagian tertentu; yang kelima, jika bersama mereka itu tidak ada orang-orang yang memiliki besaran bagian tertentu.

Apakah Terbayangkan bahwa Saudara-saudara Laki-laki Seayah akan Menerima Bagian Bersama Saudara-saudara Laki-laki Sekandung dalam Pola Mu'addah?

Jika dalam kelompok saudara-saudara kandung itu terdapat laki-laki atau dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, tidak bisa dibayangkan bahwa akan tersisa sesuatu dari harta warisan. Jika di antara mereka satu orang saudara perempuan sekandung, ia mendapat bagian hingga tepat setengah. Jika tersisa sesuatu harta warisan, sisa itu untuk anak ayah.

Dari pola-pola yang pada akhirnya menyisakan harta warisan untuk anak ayah adalah "Zaidiyah yang empat" (dinisbatkan kepada Zaid) karena dia adalah orang yang menetapkan hukum yang demikian itu, yaitu:

1. *Al-'Asyriyah*: Kakek, satu orang saudara kandung perempuan, dan saudara laki-laki seayah. Maka, pokoknya adalah 5 sesuai jumlah mereka. Akan tetapi, dinisbatkan kepada 10 karena yang demikian itu lebih tepat.

   Aspek ketepatannya dari 10 : Bagi satu orang saudara perempuan sekandung adalah 1/2, namun tidak ada 1/2 yang tepat bagi bilangan 5. Maka, penyebut 1/2 (2) x 5=10; untuk kakek 1/5 adalah 4, untuk saudara perempuan sekandung ½ adalah 5. Maka, tersisa 1 untuk saudara laki-laki seayah. Berikut tabelnya:

	5 x 2	10
Kakek	2	4
Saudara perempuan sekandung	2 ½	5
Saudara laki-laki seayah	½	1

2. *Al-Isyriniyah*: Dinisbatkan kepada *isyrin* 'dua puluh' karena akan menjadi lebih tepat dengan dua puluh itu. Yaitu, kakek, seorang saudara perempuan kandung, dan dua orang saudara perempuan seayah. Maka, pokoknya adalah 5 dari jumlah orang sebagaimana pada masalah sebelum ini. Untuk kakek dari bilangan itu 2 bagian bagi sama dengan mereka; untuk satu orang saudara perempuan sekandung adalah 1/2 harta warisan. Tidak ada besaran 1/2 yang utuh untuk bilangan 5. Maka, penyebut bilangan 1/2 dikalikan pokok, yaitu 2x5=10; untuk kakek dari pokok itu 2x2=4. Untuk saudara perempuan sekandung 1/2, yaitu 10; tersisa 1 untuk dua orang saudara perempuan seayah, masing-masing 1/2. Karena ti-

dak bisa dibagikan kepada mereka, jumlah mereka dikalikan hasil kali pokok sama dengan 20, yaitu 2x10. Untuk kakek 4x2=8. Untuk satu orang saudara perempuan sekandung 5x2=10. Untuk dua orang saudara perempuan seayah 1x2=2, masing-masing menerima 1.

Berikut ini tabelnya :

	5 x 2	10 x 2	20
Kakek	2	4	8
Satu orang saudara perempuan sekandung	2 ½	5	10
Dua orang saudara perempuan seayah	½	1	2/2 = 1

Dalam hal ini hendaknya engkau mengatakan, "Jika pokoknya 5, dari itu untuk kakek 2 bagian dengan bagi sama dengan mereka. Untuk saudara perempuan sekandung 2 1/2. Maka, tersisa 1/2 untuk dua orang saudara perempuan seayah, masing-masing mendapatkan 1/4. Penyebut 1/4 engkau kalikan dengan pokok, yaitu 4x5=20. Untuk kakek, dari pokoknya adalah 2x4=8. Untuk seorang saudara perempuan sekandung 1/2, yaitu 10. Untuk dua orang saudara perempuan seayah dua sehingga masing-masing mendapatkan 1."

3. *Mukhtasharatu Zaid* 'ringkasan Zaid'. Yaitu, ibu, kakek, satu orang saudara perempuan sekandung, satu orang saudara laki-laki sekandung, dan satu orang saudara perempuan seayah. Dinamakan demikian karena hasil kalinya adalah 108 jika dilakukan dengan bagi sama dengan mereka. Bila dengan cara yang disederhanakan dari 54, yang pokoknya dari 6:

   Untuk ibu 1/6, yaitu 1. Tersisa 5 untuk kakek dan para saudara dengan bagi sama. Jumlah mereka adalah 6 sehingga pembagian tidak bisa dilakukan. Maka, jumlah orang dikalikan pokok, yaitu 6x6=36. Untuk ibu dari asalnya 1x6=6, tersisa 5x6=30. Untuk kakek dari bagi sama dengan mereka adalah 10. Tersisa 20 untuk saudara perempuan sekandung. Setengah harta sama dengan 18, tersisa 2 untuk saudara laki-laki dan perempuan seayah. Jumlah mereka adalah 3 sehingga pembagian tidak bisa dijalankan dan terjadi perpisahan. Maka, 3x36= 108. Untuk ibu 6x3=18. Untuk kakek 10x3=30. Untuk saudara perempuan sekandung 18x3=54.

Untuk saudara laki-laki dan perempuan seayah adalah 2x3=6. Untuk saudara laki-laki 4 dan untuk saudara perempuan 2. Lalu, kita lihat bahwa antara berbagai besaran bagian dan hasil kali pokok ada kesamaan, yaitu 1/2. Oleh karena itu, pokoknya kembali kepada ½ dari 54. Bagian saudara perempuan sekandung kembali kepada 1/2nya, yaitu 27. Bagian kakek kembali kepada 1/2nya, yaitu 15. Bagian saudara laki-laki seayah kembali kepada 1/2, yaitu 2. Bagian saudara perempuan seayah kembali kepada 1/2, yaitu 1.

Berikut ini tabelnya:

		6 x 6	36 x 3	108:2	54
1/6	Ibu	1	6	18	9
	Kakek	5	10	30	15
	Saudara perempuan sekandung		18	54	27
	Saudara laki-laki seayah		2	4	2
	Saudara perempuan seayah			2	1

4. *Tis'iniyah Zaid* 'sembilan puluhan Zaid', yaitu ibu, kakek, satu orang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara laki-laki, dan satu orang saudara perempuan seayah. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada bilangan 90. Karena, inilah bilangan yang cocok untuk menjalankan proses pembagian harta warisan.

   Aspek ketepatan dari bilangan 90 adalah yang paling tepat untuk bagian kakek di sini adalah 1/3 sisa harta warisan setelah 1/6 bagian ibu sehingga pokoknya menjadi 18 jika 1/3 sisa itu dianggap dengan 1/6. Oleh karena itu, pokoknya bisa dijadikan dari 6, yaitu penyebut 1/6. Untuk ibu 1, tersisa 5 sehingga tidak ada 1/3 yang genap untuk bilangan 5. Maka, penyebut 1/3 (tiga)x6=18. Untuk ibu dari asalnya (1/6), 1x3=3. Tersisa 15. Untuk kakek dari itu lima, yaitu sepertiga sisa. Untuk saudara perempuan sekandung setengah harta warisan, yaitu 9. Tersisa 1 untuk saudara-saudara seayah. Ini tidak bisa dibagi sehingga jumlah mereka, yaitu 5 dikalikan pokok atau hasil dari 18=90. Dari itu, untuk ibu bisa 3x5=15. Untuk kakek 5x5=25. Untuk saudara perempuan sekandung 9x5=45. Untuk saudara-saudara seayah 1x5=5. Untuk masing-masing saudara laki-laki seayah adalah 2 dan untuk saudara perempuan seayah adalah 1.

Berikut tabelnya:

		18 x 5	90
1/6	Ibu	3	15
	Kakek	5	25
	1 saudara pr sekandung	9	45
	2 saudara lk. seayah	1	4/2=2
	1 saudara pr. seayah		1

		6 x 3	18 x 5	90
1/6	Ibu	1	3	15
	Kakek		5	25
	1 saudara pr. sekandung		9	45
	2 saudara lk. Seayah	5	1	4/2 = 2
	1 saudara pr. Seayah			1

Demikianlah. Selanjutnya tinggal apa yang dinamakan hitungan pembagian warisan yang terdiri dari Bab "Hitungan", Bab "Munasakhat" (hapus-menghapus), dan Bab "Pembagian Harta Warisan". Tempat pembahasan semua ini adalah kitab-kitab faraidh.

❁❁❖❁❁

BAB:

PEWARISAN DENGAN PERHITUNGAN DAN SIKAP HATI-HATI

Semua yang telah dijelaskan di atas adalah berkenaan dengan kematian orang yang memberikan warisan benar-benar jelas, sebagaimana jelasnya para pewaris yang berhak ketika kematian pemberi warisan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang jelas dan tidak ada kesulitan dengannya.

Akan tetapi, ada beberapa keadaan yang menjadikan suatu perkara tidak jelas. Tidak diketahui kematian orang yang akan meninggalkan harta warisan dan tidak pula diketahui rimba pewarisnya. Kadang-kadang sekelompok pewaris menjadi tidak jelas antara keberadaan dan ketiadaan mereka. Yang demikian ini seperti bayi dalam kandungan, orang hanyut, dan orang-orang yang hancur. Yang serupa itu adalah orang-orang yang hilang. Juga keadaan yang menjadikan seseorang menjadi tidak jelas apakah ia laki-laki atau perempuan, sebagai contohnya adalah orang banci. Semua itu seperti orang banci yang sulit ditentukan dan bayi dalam kandungan.

Berdasarkan dengan keraguan yang ada ini berkenaan keadaan dan jenis para peninggal warisan dan ahli waris, dikhususkan beberapa bab tertentu yang dinamakan dengan bab-bab pewarisan dengan perhitungan dan sikap hati-hati, yakni :

1. Bab "Orang Banci yang Tidak Jelas".
2. Bab "Kehamilan".
3. Bab "Orang Hilang".
4. Bab "Orang Tenggelam dan Orang Binasa".

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN ORANG BANCI

Al-Khuntsa berasal dari kata-kata *al-inkhinats,* yang berarti 'kelenturan, mudah patah, dan elastisitas'. Seperti jika dikatakan, "*Khanatsa fama as-siqa.*" Yang dimaksudkan jika mulut kantong air itu dipatahkan ke arah luar dan orang meminum air dari bagian itu. Sedangkan menurut istilah para ahli faraidh adalah seseorang yang memiliki "alat" laki-laki dan "alat" perempuan, atau orang yang tidak memiliki "alat" sama sekali.

Sedangkan aspek kekeluargaan yang ada padanya adalah kaitan sebagai anak, atau sebagai saudara, atau sebagai paman, atau sebagai pemerdeka budak. Semua yang disebutkan itu bisa sebagai pria atau sebagai wanita. Tidak mungkin seorang banci yang tidak jelas sebagai seorang ayah, atau sebagai ibu, atau sebagai kakek, atau sebagai nenek. Jika demikian halnya, maka tentu perkaranya jelas dan tidak ada ketidak-jelasan. Tidak mungkin pula seorang banci tidak jelas sebagai suami atau sebagai istri karena tidak sah menikahkannya selama keadaannya tidak jelas.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."* (An-Nisa: 1)

> *"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki."* (Asy-Syura: 49)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga telah menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan masing-masing dari keduanya, akan tetapi tidak menjelaskan hukum seorang yang laki-laki dan perempuan sekaligus. Ini

adalah indikasi bahwa tidak pernah akan bergabung dua sifat pada satu orang. Bagaimana bisa terjadi hal yang bertentangan sedemikian itu ? Sedangkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan perbedaan antara keduanya yang sangat jelas. Namun demikian, ternyata masih terjadi juga adanya ketidakjelasan, satu orang memiliki "alat" laki-laki dan "alat" perempuan.

Para ulama telah sepakat bahwa banci menerima harta warisan sesuai dengan tanda yang paling jelas padanya.

Misalnya: Jika ia buang air kecil sebagaimana seorang pria buang air kecil, ia menerima warisan sebagai seorang pria. Jika ia buang air kecil sebagaimana wanita buang air kecil, ia menerima warisan sebagai seorang wanita. Cara buang air kecil lebih menunjukkan apakah dia itu laki-laki atau perempuan; adalah dalil yang paling jelas dan paling umum karena telah ada baik bagi anak kecil atau orang dewasa. Maka, buang air kecilnya tentu keluar dari salah satu dari dua "alat"nya, menunjukkan bahwa ia pemilik sesuai dengan alat itu. Sedangkan "alat" yang tidak dipakai mengeluarkan air kecil dianggap sebagai anggota badan yang lebih dan cacat dalam ciptaan.

Jika ia buang air kecil dari dua jalan sekaligus, kembali kepada "alat" yang paling sering dipakai untuk membuang air kecil. Jika pada mulanya ia buang air kecil dari satu "alat" saja, kemudian buang air kecil lewat dua "alat"nya, maka kembali kepada alat mana yang dipakai pertama-tama buang air kecil.

Jika dua "alat" itu sama dalam hal keluarnya air kecil dari aspek waktu dan banyaknya, maka ia diberi tangguh hingga ditemukan tanda yang lain berupa tanda-tanda yang muncul ketika telah menjadi dewasa sehingga ia tidak memiliki kejelasan hingga akhir masa itu. Akan tetapi, sangat diharapkan akan ada tanda yang jelas ketika ia menginjak dewasa.

Tanda-tanda yang muncul ketika menginjak usia dewasa: Di antaranya yang khusus untuk kaum laki-laki, seperti, tumbuhnya kumis dan jenggot serta keluarnya mani dari penisnya. Jika muncul salah satu saja dari tanda-tanda itu, maka ia adalah seorang laki-laki. Di antaranya lagi adalah tanda-tanda yang khusus untuk wanita, yaitu haid, hamil, dan menonjolnya dua buah dada. Jika padanya muncul salah satu dari tanda-tanda itu, ia adalah wanita.

Jika padanya tidak muncul tanda-tanda sebagai laki-laki atau sebagai perempuan ketika menginjak umur dewasa, ia tetap tidak jelas dan tidak bisa diharapkan kejelasannya. Para ulama dalam perkara memberi-

nya warisan kepadanya atau kepada orang yang dalam dua keadaan tersebut terbagi menjadi beberapa madzhab :

- Di antara mereka berpendapat bahwa seorang banci diperlakukan dengan perlakuan yang paling bahaya baginya dan tidak bagi yang lain. Maka, ia diberi bagian yang paling kecil ketika dianggap sebagai laki-laki atau dianggap sebagai perempuan. Jika ia tidak berhak menerima warisan dengan salah satu dari dua anggapan atas status dirinya, maka ia tidak diberi bagian sama sekali.
- Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa banci dan sejenisnya yang berada dalam dua keadaan itu harus diperlakukan dengan cara yang paling "pahit" baginya. Kemudian, lebih dari itu ia ditunggu hingga ada kejelasan keadaan banci itu atau berkenaan dengan peristilahan ahli waris untuk pembagian berkenaan dengan status dirinya.
- Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa banci yang tidak jelas diberi separoh bagian kaum laki-laki dan perempuan jika ia menerima hak warisan sebagai keduanya dengan seimbang. Namun, jika ia menerima hak warisan dengan dianggap sebagai salah satu dari dua anggapan, maka baginya setengah bagian sesuai anggapan yang dengan itu ia menerima warisan. Hukum ini diberlakukan baik atas banci yang masih ditunggu kejelasan status dirinya atau yang sudah tidak ditunggu.
- Sebagian ulama berpendapat dengan sangat rinci. Jika seorang banci ditunggu kejelasan status dirinya, maka ia dan orang sejenis status dirinya diperlakukan dengan cara yang paling "pahit". Maka, ia dan orang yang sejenisnya diberi bagian yang diyakini dari harta warisan. Selanjutnya, ditunggu hingga ada kejelasan akan status dirinya. Jika tidak bisa diharapkan kejelasan status dirinya, maka seorang banci sedemikian itu diberi hak setengah bagian laki-laki dan setengah bagian wanita jika menerima warisan dengan anggapan sebagai laki-laki dan wanita. Jika ia menerima warisan dengan salah satu statusnya, maka ia diberi setengah haknya. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN SEORANG HAMIL

Bisa jadi sebagian dari ahli waris adalah wanita yang sedang hamil. Maka, dengan itu diketahui sebuah kesulitan yang muncul karena ketidaktahuan akan adanya keadaan yang sulit ditentukan apakah hidup atau mati, kembar atau tunggal, perempuan atau laki-laki. Hukumnya biasanya akan berbeda-beda sesuai kecenderungan yang paling kuat. Sehubungan dengan itu, para ulama sangat menaruh perhatian kepada keadaan itu. Maka, mereka mengadakan pembahasan tersendiri dalam kitab-kitab tentang waris.

Al-Haml adalah 'apa yang terkandung dalam perut berupa anak'. Yang dimaksud dengan hal itu di sini adalah apa yang ketika seorang wanita mengandung anak, orang yang menurunkan harta warisan meninggal, maka anak dalam kandungan itu menerima warisan atau terhalang dalam segala keadaan, atau menerima warisan atau terhalang dengan adanya sebagian anggapan jika ia terlahir dalam keadaan hidup.

Al-Haml 'anak dalam kandungan' yang menurut ijma berhak menerima warisan adalah yang memenuhi dua syarat :

1. Keberadaannya dalam rahim ketika kematian pemberi harta warisan sekalipun masih berupa nutfah.
2. Dia terpisah (terlahir) dalam keadaan hidup. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ.

"Jika anak terlahir dengan suara keras (diketahui bahwa ia hidup) ,maka berhak diberi warisan." (Diriwayatkan Abu Daud dan pen-*tashih*-annya dinukil dari Ibnu Hibban)[1051]

[1051] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (2920) (3/225). Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Jabir (1508) (2/222).

Arti اسْتِهْلَالُ الْمَوْلُوْدِ adalah 'tangisan bayi dengan suara keras ketika dilahirkan', juga ada kalangan ulama yang mengartikan dengan tanda-tanda kehidupan, baik berupa tangisan, bersin, atau gerakan dan tidak dikhususkan dengan tangisan saja.

Tangisan setelah kelahiran adalah dalil yang menunjukkan bahwa bayi itu terpisah dari ibunya dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang jelas. Dengan demikian itu ia telah memenuhi syarat kedua.

Sedangkan syarat pertama, yakni keberadaannya dalam rahim ketika kematian pemberi warisan, maka penetapan dalilnya adalah sang ibu melahirkannya setelah masa tertentu untuk sebuah kehamilan. Maka, bagian ibunya bisa menjadi lebih sedikit atau lebih banyak sesuai dengan kondisinya, yang demikian itu karena hamil anak yang dilahirkan setelah kematian pemberi warisan memiliki tiga keadaan :

1. Ibu melahirkan anak itu dalam keadaan hidup sebelum berlalu sepanjang masa kehamilan setelah kematian pemberi warisan. Bayi itu mutlak berhak menerima warisan dalam keadaan sedemikian ini karena kehidupannya setelah dilahirkan dalam tempo itu menunjukkan bahwa dirinya telah ada sebelum pemberi warisan itu meninggal dunia.

   Masa kehamilan yang paling minim adalah enam bulan menurut ijma' para ulama. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'la,*

   "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan." (Al-Ahqaf: 15)

   "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh." (Al-Baqarah: 233)

   Jika masa dua tahun, yakni dua puluh empat bulan dikurangkan kepada tiga puluh bulan, maka sisanya adalah enam bulan. Ini adalah masa kehamilan paling singkat.

2. Ibu melahirkannya setelah berlalu masa yang lebih panjang daripada masa kehamilan dari waktu kematian pemberi warisan. Anak itu tidak berhak mewarisi dalam keadaan demikian karena kelahirannya setelah masa itu menunjukkan bahwa ada hal yang terjadi pada dirinya setelah kematian pemberi warisan.

   Para ulama berbeda pendapat tentang masa kehamilan yang paling panjang. Mereka terbagi ke dalam tiga pendapat :

1). Masa kehamilan yang paling panjang adalah dua tahun. Hal sebagaimana dikatakan Ummul Mukminin Aisyah *Radhiallahu Anha,*

لاَ يَبْقَى الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ.

"Tidaklah seorang anak itu menetap di dalam perut ibunya lebih lama daripada dua tahun."[1052]

Hal sedemikian ini tidak ada celah untuk dimasuki ijtihad di dalamnya. Maka, hukumnya dikembalikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

2). Masa kehamilan yang paling panjang adalah empat tahun. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang tidak ada nash yang menjelaskannya, maka dikembalikan hal itu kepada kejadian. Pernah terjadi adanya kehamilan pada seorang ibu hingga empat tahun.

3). Masa kehamilan yang paling lama adalah lima tahun.

Pendapat yang paling kuat – *Allahu A'lam* --bahwa masa kehamilan yang paling lama adalah empat tahun. Hal ini karena tidak ada dalil yang memberikan batasan kepada masa kehamilan. Maka, hal ini dikembalikan kepada kejadian yang pernah ada. Sehubungan dengan itu, pernah ada masa kehamilan selama empat tahun. *Wallahu a'lam.*

3. Ibu melahirkan anak di atas masa kehamilan terpendek dan di bawah masa kehamilan terpanjang. Dalam keadaan sedemikian ini, jika ibu itu di bawah seorang suami atau tuan yang menyetubuhinya dalam masa itu, maka kehamilan itu tidak mewarisi harta mayit karena ia tidak ada ketika kematian pemberi warisan. Timbul kemungkinan bahwa kehamilan itu karena persetubuhan terbaru sejak setelah kematian pemberi warisan, sekalipun selama masa itu wanita itu tidak pernah disetubuhi karena suami, atau tuannya tidak ada, atau keduanya pergi ke tempat yang jauh, atau keduanya tidak mampu melakukannya, atau keduanya sedang menjauhi menyetubuhinya. Maka, kehamilan itu berhak atas warisan disebabkan keberadaannya.

Demikianlah, dan para ulama sepakat bahwa seorang bayi yang dilahirkan hidup bertanda, seperti, gerakan, menetek, atau bernafas. Seba-

---

[1052] Ditakhrij Ad-Daruquthni (3829) (3/221) Bab "An-Nikah" (pernikahan) dan Al-Baihaqi (15552) (7/728) Bab "Al-Adad" 31 (bilangan 31).

gian ulama ada yang hanya mengembalikan perkaranya kepada keberadaan tanda-tanda kehidupan yaitu menangis dan tidak menambahinya dengan perkara yang lain dari perkara ini. Sebagian yang lain ada yang menganggap umum dan memasukkan dari tangisan itu semua tanda kehidupan kepada kehidupan bayi yang dilahirkan. Inilah pendapat yang paling kuat karena menangis adalah tanda kehidupan tidak hanya terbatas penafsirannya pada adanya suara saja. Akan tetapi, mencakup pula adanya gerakan dan lain-lain, menurut sebagian ulama. Jika tanda kehidupan hanya terbatas pada suara atau tangisan, hal itu tidak menghalangi untuk berdalil dengan tanda-tanda yang lain. *Wallahu a'lam.*

Cara Memberikan Warisan kepada Kandungan

Jika di antara ahli waris adalah bayi dalam kandungan, dan meminta bagian sebelum ia dilahirkan serta sebelum diketahui keadaannya, apakah ia berhak menerima warisan atau tidak. Maka, kewajiban yang muncul dalam keadaan sedemikian ini adalah menunggu hingga diketahui bagaimana akhirnya keadaan kandungan itu sebagai upaya keluar dari perkara yang bisa mengundang sengketa dan agar pembagian warisan cukup dilakukan sekali saja.

Jika para ahli waris itu tidak ridha dengan penundaan karena menunggu masa kelahiran, maka apakah mereka bisa teguh dengan pembagian yang dituntut segera dilakukan? Ulama berbeda pendapat dalam pekara ini sehingga mereka terbagi ke dalam dua pendapat :

Pertama: Mereka tidak akan bisa dianggap kokoh karena adanya keraguan berkenaan dengan kehamilan itu dan ketidaktahuan akan keadaannya. Banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi berkenaan dengan kehamilan itu bisa membawa konsekuensi berupa perbedaan besar berkenaan dengan besaran bagian warisan untuknya dan untuk orang lain yang berkaitan dengannya.

Kedua: Para ahli waris bisa dianggap kokoh dengan segala apa yang menjadi tuntutannya dan mereka tidak dipaksa untuk menunggu karena hal seperti itu bisa berbahaya bagi mereka. Bisa jadi mereka semua atau sebagian dari mereka adalah orang-orang miskin, sedangkan masa kehamilan bisa jadi sangat lama dengan kehamilan yang ia ikuti dengan ikut berhati-hati berkenaan dengannya sehingga terpaksa dihentikan apa-apa yang akan menjamin keselamatan bagiannya. Maka, tidak ada penganjur untuk menunda.

Inilah pendapat yang paling kuat sebagaimana diketahui. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang berapa besar yang harus ditahan untuknya karena kehamilan dalam kandungan tidak ada yang mengetahui hakikatnya, kecuali Allah. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal ini. Misalnya, berkenaan dengan hidup atau mati, anak kembar atau tunggal, laki-laki atau perempuan. Tidak diragukan sama sekali bahwa berbagai kemungkinan yang sangat banyak akan memberikan pengaruh kepada besar bagiannya dan bagian orang lain yang ada ikatan dengannya dalam mendapatkan harta warisannya dan harta warisan mereka. Oleh karena itulah, mereka berbeda pendapat tentang besar bagian yang harus ditahan untuk anak dalam kandungan sehingga pendapat mereka yang muncul banyak, yaitu:

1. Tidak ada ketentuan tentang jumlah anak dalam kandungan karena tidak pernah diketahui jumlah terbanyak janin yang dikandung oleh seorang wanita. Akan tetapi, dengan memperhatikan kepada para ahli waris yang akan menerima warisannya bersama anak dalam kandungan. Barangsiapa yang menerima warisan dengan suatu besaran saja dan tidak dengan besaran lain, atau bagiannya tidak terukur, seperti, orang yang mendapatkan warisan secara *ta'shib*, maka mereka yang sedemikian ini sama sekali tidak diberi apa-apa. Sedangkan ahli waris yang menerima warisan dengan semua ukuran besaran, maka ia diberi dengan besaran yang paling kecil. Sedangkan ahli waris yang tidak berubah besaran bagiannya dalam segala keadaan, maka diberikan bagiannya kepadanya seutuhnya. Kemudian, sisanya ditahan setelah semua pembagian itu hingga diketahui hakikat anak dalam kandungan itu.
2. Anak dalam kandungan diperlakukan dengan besaran bagian yang paling banyak kemungkinannya menjadi haknya. Sedangkan ahli waris yang bersamanya diperlakukan dengan bagiannya yang paling kecil. Maka, perlu ditahan untuk hak warisan anak dalam kandungan itu sebesar dua kali bagian laki-laki atau dua kali bagian perempuan. Sedangkan pewaris yang bersamanya diberi bagian yang paling diyakini akan menjadi bagiannya nantinya. Jika anak dalam kandungan dilahirkan dan menjadi jelas keadaannya, maka ia mengambil bagiannya dari harta peninggalan yang ditahan sesuai dengan haknya, sedangkan sisanya dikembalikan jika ternyata lebih dari bagiannya atau ia ambil seluruhnya jika sesuai dengan besar harta yang menjadi haknya. Jika kurang dari seluruh haknya, ia kembali kepada seluruh ahli waris berkenaan dengan kekurangannya itu.

3. Ditahan harta sebesar bagian satu orang anak laki-laki atau sebesar bagian satu orang anak perempuan. Yang mana di antara keduanya yang lebih besar. Karena, kebanyakan wanita tidak melahirkan lebih dari satu anak dari satu kandungan. Maka, hukum kali ini ditetapkan atas dasar mayoritas yang terjadi. Hakim mengambil posisi sebagai satu orang pewaris dengan bagian yang telah ditambah lebih dari sekedar bagian satu orang karena anak dalam kandungan tidak mampu melihat dirinya sendiri, ia dilihat oleh hakim sebagai sikap kehati-hatian.

Yang paling kuat dari beberapa pemikiran di atas adalah pemikiran yang paling besar kehati-hatiannya, yaitu pemikiran kedua karena wanita melahirkan dua anak adalah sesuatu yang banyak terjadi pula. Sedangkan yang lebih dari dua anak adalah sesuatu yang sangat jarang. Mengambil tambahan atau jaminan –sebagaimana dalam pemikiran ketiga– adalah sesuatu yang sering terhalang hingga sekalipun tambahan itu memang telah tersedia. Sering terhalang dengan suatu yang menghalangi pengambilannya. Susah mempertahankannya sehingga hak anak dalam kandungan lenyap begitu saja ketika ternyata lahir lebih dari satu bayi.

Pendapat yang terkuat: Untuk anak dalam kandungan disiapkan enam ukuran bagian harta warisan karena mungkin terpisah, atau terlahir dan ternyata pula hidup, dan mungkin terlahir dalam keadaan mati. Jika terlahir dengan keadaan hidup, maka bisa jadi laki-laki saja atau perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan, atau dua laki-laki, atau dua perempuan. Maka, dengan segala kemungkinan ini membutuhkan persiapan enam macam besaran bagian dari harta warisan. Berdasarkan masing-masing besaran bagian tersebut, dilakukanlah kalkulasi. Lalu, dilakukan peninjauan berkenaan dengan berbagai keadaan para ahli waris. Barangsiapa yang menerima warisan dalam segala keadaan dengan besar yang sama, maka engkau memberikan kepadanya bagiannya seutuhnya. Namun, jika di antara mereka ada yang menerima warisan dengan besaran yang berbeda-beda, maka engkau berikan kepadanya bagian yang paling kecil. Sedangkan pewaris yang menerima warisan dengan sebagian ahli waris dan tidak dengan sebagian yang lain, maka ia tidak perlu diberi apa-apa. Sedangkan sisanya ditahan hingga ada kejelasan pada anak yang dalam kandungan sebagaimana dijelaskan di atas. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:
WARISAN ORANG HILANG

Al-Mafqud menurut bahasa adalah *ism maf'ul* (objek). Dikatakan, "*Man faqada asy-syai a*" jika ia kehilangan sesuatu itu. *Al-Faqd* adalah 'jika engkau mencari sesuatu dan tidak engkau temukan'. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-mafqud* di sini adalah 'orang yang tidak diketahui berita dan keadaannya". Ia tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal. Baik hal itu disebabkan kepergiannya, atau karena ikut dalam suatu peperangan, atau ia berada dalam suatu kapal yang meledak, atau ia ditawan oleh pasukan perang musuh, atau sebab lainnya.

Oleh karena keadaan orang hilang ketika hilang itu mengandung kemungkinan antara keberadaannya atau ketiadaannya, masing-masing keadaan dari dua keadaan itu memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Misalnya, hukum berkenaan dengan istrinya, hukum yang berkaitan dengan warisan untuknya dari orang lain, warisan orang lain darinya, warisan orang lain bersamanya dengan tidak menganggap salah satu keadaan ini daripada keadaan yang lain. Maka, dalam keadaan sedemikian itu harus ditentukan waktu tertentu untuk mengetahui hakikat keadaannya yang digunakan untuk mencarinya dan dengan berlalunya waktu itu tanpa mengetahui hakekat keadaan yang bersangkutan menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak ada.

Berdasar hal itu, para ulama sepakat untuk menetapkan rentang waktu tertentu. Namun, mereka berbeda pendapat tentang berapa lamanya, mereka memiliki dua pendapat:

Pertama: Penentuan lama masa itu dikembalikan kepada ijtihad hakim karena yang menjadi dasar anggapan adalah bahwa orang hilang itu masih hidup. Dasar anggapan ini tidak boleh disikapi bagaimanapun, melainkan dengan keyakinan atau dengan apa-apa yang sejenis dengan keyakinan itu. Yang demikian ini adalah pendapat jumhur, baik dia itu lebih memungkinkan selamat atau hancur, baik ia hilang sebelum berumur sembilan puluh tahun atau setelahnya. Maka, ditinjau kembali hingga mendapatkan kejelasan tentang kematiannya atau berlalu masa yang menja-

dikan lebih diyakini bahwa ia telah tidak hidup kembali atau lebih lama lagi masa penantiannya.

Kedua: Pemisahan, yakni orang hilang itu dalam dua kemungkinan:

1. Dia kemungkinan besar telah binasa. Sebagaimana orang yang hilang dalam suatu petaka besar; atau hilang dalam pertempuran; atau hilang dalam suatu kendaraan tenggelam yang sebagian penumpang selamat dan sebagian yang lain binasa; atau hilang dari kesatuan keluarganya, seperti ketika keluar untuk shalat dan lain sebagainya, lalu tidak kembali. Yang demikian ini ditunggu hingga empat tahun sejak ia hilang karena empat tahun adalah masa pulang perginya seorang musafir dan para pedagang. Hilangnya berita tentang dirinya setelah berlalu masa tersebut, lebih menguatkan anggapan bahwa ia telah tiada.
2. Kemungkinan besar dia dalam keadaan selamat. Sebagaimana orang yang bepergian untuk suatu bisnis, atau wisata, atau mencari ilmu. Lalu, berita tentang dirinya tidak diketahui lagi. Yang demikian ini ditunggu hingga sempurna sembilan puluh tahun sejak ia dilahirkan karena pada umumnya orang tidak akan hidup lebih dari lama masa tersebut.

Pendapat yang paling kuat adalah yang pertama, yakni masa penantian orang hilang itu dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim karena hal itu akan berbeda dengan perbedaan waktu, atau negeri, atau orang. Zaman sekarang ini banyak sekali sarana komunikasi dan transportasi sehingga seluruh alam ini laksana satu negeri saja. Hal ini berbeda dengan keadaan pada zaman dahulu dengan perbedaan yang sangat besar.

Jika orang yang akan menerima warisan (orang yang hilang) tersebut meninggal menurut berlalunya masa penantian tersebut:

1. Jika ia tidak memiliki pewaris selain orang yang hilang, seluruh hartanya ditahan hingga perkaranya menjadi jelas, atau hingga habis masa penantiannya.
2. Jika ia memiliki ahli waris selain orang yang hilang, para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara memecahkan masalah mereka itu yang memunculkan berbagai pendapat. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat kebanyakan ulama bahwa para ahli waris yang bersama orang yang hilang itu diperlakukan dengan perlakuan yang paling "pahit" dengan memberikan kepada mereka bagiannya dari harta warisan yang bisa diyakini. Sedangkan sisanya

ditahan. Yakni, dengan memecahkan masalahnya seakan-akan orang yang hilang itu masih hidup. Lalu, dibagi seakan-akan orang hilang itu telah mati. Barangsiapa yang menerima warisan yang besarnya berbeda dengan dua asumsi itu, diberikan kepadanya bagian yang paling kecil. Barangsiapa yang menerima warisan yang sama besarnya dengan dua asumsi itu, diberikan kepadanya bagiannya seutuhnya. Barangsiapa yang menerima warisan hanya menurut salah satu asumsi dan tidak pada asumsi yang kedua, tidak diberikan apa pun kepadanya. Kemudian, sisanya ditahan hingga orang yang hilang itu menjadi jelas keadaannya.

Demikianlah cara memberikan warisan kepada orang hilang jika mendapatkan warisan dari orang lain. Adapun bagaimana ia memberikan warisan kepada orang lain, jika masa penantiannya telah berlalu, dan tidak didapat kejelasan tentang dirinya, ditetapkan bahwa dirinya telah meninggal. Kemudian, harta khusus miliknya dan harta yang ditahan untuknya dibagi untuk para pewarisnya yang ada ketika penetapan ia telah meninggal dan tidak untuk pewaris yang meninggal di masa penantian karena hukum yang menetapkan kematian orang hilang datang setelah para ahli waris yang meninggal di masa penantian. Sedangkan syarat penerimaan harta warisan adalah pewaris masih hidup setelah kematian orang yang meninggalkan harta warisan.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN ORANG-ORANG TENGGELAM DAN BINASA

Peristiwa ini banyak terjadi dan sangat sulit. Ketahuilah bahwa hal itu adalah kematian massal. Dalam hal itu, para pewaris dan orang yang meninggalkan harta warisan meninggal. Tidak diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal sehingga menjadi pihak yang meninggalkan harta warisan; siapa yang meninggal belakangan sehingga menjadi pihak yang menerima warisan. Kebanyakan peristiwa sedemikian ini di zaman sekarang ini akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya banyak orang. Sebagaimana kecelakaan mobil, pesawat terbang, atau kereta api. Demikian pula peristiwa kehancuran, kebakaran, tenggelam, penangkapan dalam peperangan, dan lain sebagainya.

Jika terjadi peristiwa seperti itu, perkaranya tidak lepas dari lima keadaan :

1. Diketahui bahwa jama'ah itu mati dalam satu waktu yang bersamaan, tak seorang pun mendahului yang lain. Maka, dalam keadaan demikian itu menurut ijma' tidak ada saling waris-mewarisi di antara mereka karena sebagian syarat waris-mewarisi adalah kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian orang yang meninggalkan harta warisan. Syarat tersebut tidak ada dalam peristiwa ini.
2. Diketahui dengan mata kepala bahwa salah satu pihak meninggal setelah pihak yang lain dan sama sekali tidak terlupakan. Maka, yang meninggal belakangan mendapatkan warisan dari yang meninggal lebih dahulu, demikian menurut ijma'. Hal itu karena kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian orang yang meninggalkan warisan.
3. Diketahui bahwa sebagian meninggal setelah sebagian yang lain, namun tidak diketahui siapa sebenarnya yang lebih dahulu dan siapa yang menyusul.

4. Diketahui kematian sebagian setelah sebagian yang lain dengan mata kepala, namun terlupakan.
5. Tidak diketahui kenyataan kematian mereka. Tidak diketahui apakah mereka semua meninggal seketika atau secara bergantian.

Tiga macam keadaan terakhir adalah medan bagi berbagai kemungkinan, panggung ijtihad dan peninjauan. Para ulama telah berbeda pendapat dalam perkara ini hingga melahirkan dua pendapat:

1. Tidak ada proses waris-mewarisi dalam tiga keadaan ini. Yang demikian ini adalah pendapat jama'ah dari para sahabat. Di antaranya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhum*. Pendapat itu diungkapkan pula oleh tiga orang Imam (Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i). Pendapat ini juga menjadi bahan yang ditakhrij di dalam madzhab Ahmad. Sebagian syarat waris-mewarisi adalah kepastian kehidupan pewaris setelah kematian orang yang meninggalkan warisan. Syarat tersebut tidak terwujud dalam kejadian ini, akan tetapi diragukan. Sedangkan dalam keraguan tidak berlaku proses waris-mewarisi. Juga karena pada peristiwa orang-orang yang meninggal dalam Perang Yamamah, Perang Shiffin, dan Perang Al-Harrah tidak ada proses waris-mewarisi antara sebagian dari sebagian yang lain.
2. Masing-masing menerima warisan dari yang lain. Ini adalah pendapat jama'ah dari para sahabat pula, di antaranya Umar bin Al-Khaththab dan Ali *Radhiallahu Anhuma*. Yang demikian itu juga menjadi madzhab Ahmad yang resmi. Tinjauan pendapat ini bahwa kehidupan masing-masing mereka itu adalah tetap menurut keyakinan karena pada prinsipnya adalah tetap hidup hingga kematian pihak yang lain. Ketika terjadi wabah mematikan di Syam yang menjadikan banyak anggota keluarga pada meninggal hingga yang terakhir dari mereka, Umar memerintahkan agar sebagian diberikan warisan dari yang lain.[1053]

Dipersyaratkan ketelitian dalam waris-mewarisi agar tidak terjadi perselisihan dalam hal ahli waris orang yang meninggal yang tidak jelas berkenaan dengan urutan kematiannya sehingga masing-masing ahli waris mengaku bahwa orang yang meninggalkan warisan untuknya meninggal lebih belakangan daripada yang lain. Apalagi tidak diperkuat adanya suatu bukti. Maka, dengan demikian mereka bersekongkol sehingga dalam keadaan sedemikian rupa proses waris-mewarisi tidak dilangsungkan.

[1053] Ditakhrij dengan maknanya: Ibnu Abi Syaibah (31337)(6/279) Bab "Al-Faraidh". 73.

Menurut pendapat ini, proses waris-mewarisi adalah dengan cara masing-masing mewarisi dari hartanya yang lama tanpa mengutak-atik hartanya yang baru diterima dari orang yang mati bersamanya dalam kejadian musibah itu. Yang demikian ini harus ada kepastian bahwa salah satu mati lebih dahulu sehingga hartanya yang dahulu dibagi untuk para ahli warisnya yang masih hidup dan orang yang mati bersamanya, khususnya yang bakal mendapatkan harta warisan darinya dengan cara pembagian sedemikian ini. Maka, Anda cukup membaginya kepada para ahli waris yang masih hidup saja jika orang yang mati bersamanya tidak ada yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal itu agar tidak mewarisi hartanya sendiri, lalu mencerminkan proses yang sedemikian itu dengan orang lain. Harus memastikan orang tertentu mati lebih dahulu, lalu engkau melakukan proses sebagaimana yang engkau lakukan dengan orang pertama tersebut.

Yang tepat dalam kasus sedemikian ini adalah pendapat pertama, yakni tidak ada proses waris-mewarisi karena proses waris-mewarisi tidak menjadi baku dengan masih adanya kemungkinan-kemungkinan dan keraguan. Padahal, hakikat orang yang meninggal dalam kasus ini adalah tidak diketahui, sedangkan sesuatu yang tidak diketahui sama dengan tidak ada. Siapa yang meninggal lebih dahulu dalam kasus demikian itu juga tidak diketahui, ini juga sama dengan tidak ada. Kemudian, harta warisan adalah untuk orang yang masih hidup agar menjadi pengganti bagi mayit agar memberikan manfaat dengan hartanya itu sepeninggalnya. Hal ini juga tidak ada dalam kasus ini. Maka, dengan adanya ungkapan yang menyatakan bahwa dalam kasus sedemikian ini harus berlaku proses waris-mewarisi adalah sesuatu yang sangat bertentangan karena jika seseorang dalam kasus ini harus menerima warisan dari orang lain, harus ada kejelasan bahwa ia lebih belakangan meninggal dunia. Jika seseorang dalam kasus ini memberikan warisan kepada orang lain, harus ada kepastian bahwa ia meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya. Dengan demikian, masing-masing dari keduanya adalah lebih dahulu dan lebih belakangan dalam kematiannya.

Sehubungan dengan itu, pendapat yang paling kuat –yakni tidak ada saling waris-mewarisi– menjadikan harta masing-masing dari kedua orang yang meninggal dalam tragedi itu adalah untuk para ahli waris mereka yang masih hidup, bukan untuk orang yang meninggal bersamanya. Yang demikian ini adalah beramal dengan yakin dan menjauhkan dari perkara yang tidak jelas. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

PROSES WARIS-MEWARISI YANG MENINGGALKAN SISA

Ar-Raddu menurut bahasa adalah 'mengeluarkan dan mengembalikan'. Dikatakan, "*Raddahu raddan*" (dikembalikan dan dikeluarkan). *Al-Irtidad* berarti *ar-ruju'* 'kembali'. Muncul kata-kata *ar-riddah* dari kata-kata ini karena ia menjauh dari agama yang shahih.

Ar-Raddu menurut para ahli faraidh adalah membayarkan sisa dari harta warisan lewat besaran bagian para ahli waris –yakni jika tidak ada orang yang berhak atas *ashabah*– kepada para ahli waris yang memiliki hak bagian untuk mendapatkan warisan sesuai dengan besar bagian tertentu yang harus mereka terima.

Hal itu berdasarkan ketentuan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bahwa besar bagian para ahli waris dengan besaran setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Juga menerangkan bagaimana cara memberikan warisan secara *ashabah* dari ahli waris laki-laki dan perempuan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Berikan bagian-bagian dari harta warisan itu kepada ahlinya dan apa-apa yang tersisa, untuk orang laki-laki yang paling tepat."[1054]

Hadits yang mulia ini menjadi penjelas bagi Al-Qur'an, yakni mengurutkan para ahli waris yang terdiri dari dua jenis itu: mereka yang memiliki besaran tertentu dalam menerima warisan dan mereka yang berhak sebagai *ashabah*. Jika terdapat ahli waris secara besaran bagian tertentu dan yang secara *ashabah*,hukumnya sudah sangat jelas. Yakni, para pemilik besaran bagian tertentu diberikan kepadanya bagiannya dan

---

[1054] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (6732) (12/14) dan Muslim (4117) (6/54).

sisa harta setelah proses itu adalah untuk *ashabah*. Jika tidak tersisa sedikit pun dari harta warisan itu, *ashabah* gugur. Yang demikian ini adalah dalam rangka mengamalkan hadits yang mulia itu. Jika ada *ashabah* saja, mereka sesuai dengan jumlahnya mengambil seluruh harta peninggalan mayit.

Yang sulit adalah ketika ada para ahli waris yang bagian mereka itu tidak menghabiskan seluruh harta pusaka dan tidak ada *ashabah* yang mengambil seluruh sisa harta itu. Maka, sisa harta pusaka dalam kondisi demikian ini dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan besaran bagian masing-masing selain suami atau istri. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

Pertama: Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah." (Al-Anfal: 75)

Para ahli waris yang memiliki besar bagian tertentu dari mereka yang ada hubungan kerabat dengan mayit adalah orang-orang yang berhak atas harta mayit itu dan lebih berhak daripada orang lain.

Kedua: Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِه.

"Barangsiapa meninggalkan harta, untuk ahli warisnya." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim)[1055]

Hadits ini menunjukkan globalitas mencakup seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit. Di antaranya, yang masih tersisa setelah pembagian. Maka, ahli waris yang memiliki bagian tertentu lebih berhak atas sisa harta itu karena harta itu adalah dari orang yang memberikan warisan kepada mereka.

Ketiga: Disebutkan dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiallahu Anhu* bahwa ia berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau datang membesuknya karena sakit yang menimpanya, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang akan menerima warisan dariku,

---

[1055] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (6731) (12/13) dan Muslim (4133) (6/61).

selain anak perempuanku satu-satunya."[1056] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkari akan terkumpulnya harta warisan untuk putrinya, jika yang demikian itu adalah salah, tentu beliau tidak menetapkannya. Hadits ini menunjukkan bahwa pemilik bagian tertentu atas harta pusaka adalah orang yang berhak mengambil sisa harta warisan setelah pembagiannya jika tidak ada ahli waris yang berhak mengambilnya sebagai *ashabah*. Inilah yang disebut *ar-raddu* 'pengembalian'.

Ahli waris yang dikembalikan kepadanya sisa harta warisan setelah dibagikan kepada para ahli waris adalah semua ahli waris yang memiliki besaran bagian tertentu selain suami atau istri. Dikarenakan suami atau istri terkadang bukan dari kerabat dekat mayit, mereka tidak tercakup dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah."* (Al-Anfal: 75)

Para ahli ilmu telah sepakat bahwa sisa harta warisan setelah pembagian tidak dikembalikan kepada suami atau istri. Kecuali yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan *Radhiallahu Anhu* bahwa ia melakukan *ar-radd* itu kepada suaminya. Ini mengandung beberapa kemungkinan, yakni apakah memberikan kepadanya karena sesuatu yang bukan *ar-raddu* seperti *ashabah*, atau memang memiliki hubungan nasab dengan mayit. Maka, ia memberikannya kepadanya atas dasar itu, bukan karena terjadi *ar-radd*. *Wallahu a'lam*.

❁❁❖❁❁

[1056] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash: Al-Bukhari (1295) (3/210) Bab "Al-Janaiz" 36 (jenazah) 36) dan Muslim (4185) (6/79).

BAB:
WARISAN KERABAT DEKAT

Dzawul arham menurut istilah para ahli ilmu faraidh adalah setiap kerabat yang tidak memiliki jumlah tertentu dalam penerimaan harta warisan dan bukan pula sebagai *ashabah*. Secara global mereka itu ada empat kelompok :

1. Siapa saja yang menyandarkan diri kepada mayit. Mereka itu adalah anak-anak dari anak perempuan, anak-anak dari anak perempuan-nya anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
2. Siapa saja yang menjadi sandaran diri mayit. Mereka adalah para kakek dan nenek yang gugur dan seterusnya ke atas.
3. Siapa saja yang menyandarkan dirinya kepada kedua orang tua mayit. Mereka adalah anak-anak saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak-anak dari saudara laki-laki seibu, dan siapa saja yang membawahi mereka, seterusnya ke bawah.
4. Siapa saja yang menyandarkan diri mereka kepada kakek dan nenek mayit. Mereka itu adalah para paman seibu, para bibi dari ayah mutlak, anak-anak perempuan dari paman mutlak, dan para bibi dari ibu dan seterusnya meskipun mereka jauh dan anak-anak mereka, dan seterusnya ke bawah.

Inilah pengelompokan mereka secara global. Mereka berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris seorang pun dari orang-orang yang mendapatkan bagian besaran tertentu selain suami atau istri. Tidak ada pula seorang pun yang berhak menerima warisan secara *ashabah*. Hal demikian ini berdasarkan dalil-dalil, di antaranya :

Pertama: Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam Kitab Allah." (Al-Anfal: 75)

Maksudnya, sebagian lebih berhak atas harta warisan dari sebagian yang lain menurut hukum Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Kedua: Keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya." (An-Nisa: 7)

Lafal *rijal* 'laki-laki', *nisa'* 'perempuan', dan *aqrabun* 'kerabat dekat' dalam ayat ini mencakup mereka yang memiliki hubungan kerabat dan orang yang mengaku secara khusus. Maka, ia harus mempunyai dalil atau bukti.

Ketiga: Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.

"Bibi dari ibu adalah pewaris bagi orang yang tidak memiliki pewaris." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits ini hasan.")[1057]

Yang menjadi aspek dalil bahwa beliau menjadikan bibi dari ibu sebagai pewaris ketika tidak ada pewaris dengan besaran bagian tertentu atau ahli waris dengan *ta'shib* dan dia adalah dari orang-orang yang ada hubungannya kerabat dengan mayit. Maka, ia digabungkan dengan hubungan kekerabatan itu, begitu pula selainnya yang termasuk kerabat dekat mayit.

Demikian ini sebagian dalil-dalil mereka yang menyatakan bahwa kerabat dekat (*dzawul arhâm*) berhak menerima warisan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari mayoritas sahabat yang di antara mereka adalah Umar dan Ali *Radhiallahu Anhuma.* Pendapat ini juga menjadi pendapat madzhab Hanabilah dan Hanafiah. Aspek kedua dalam madzhab Imam Syafi'i jika belum dibangun baitulmal.

Mereka yang berpendapat bahwa *dzawul qurba* 'kerabat dekat' itu berhak menerima warisan berselisih paham dalam hal bagaimana caranya

---

[1057] Ditakhrij dari hadits Miqdam: Abu Daud (2899) (3/215) Bab "Al-Faraidh", Ibnu Majah (2634) (3/271) Bab "Ad-Diyat" 7. At-Tirmidzi mentakhrijnya dari hadits Umar (2108) (4/421). Ditakhrij pula dari hadits Aisyah (2109) (4/422).

memberikan warisan itu kepada mereka. Dengan demikian timbullah dua pendapat:

Pertama: Mereka menerima warisan atas dasar *tanzil*. Yakni, masing-masing mereka itu memposisikan diri pada posisi sebagai orang yang membawahi dengannya. Maka, menjadikan padanya bagiannya dari warisan. Maka, anak-anak dari anak perempuan dan anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ibu mereka. Paman seibu dan para bibi dari ayah pada posisi sebagai ayah. Para paman dan bibi dari ibu dan ayahnya ibu pada posisi ibu. Anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki dan anak-anak perempuan mereka pada posisi ayah-ayah mereka. Demikianlah seterusnya.

Kedua: Pemberian warisan *dzawul arham* sebagaimana pemberian warisan kepada pada penerima warisan dengan *ashabah*. Maka, diutamakan orang yang paling dekat dari mereka dan seterusnya. *Wallahu a'lam*.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARISAN ISTRI YANG TELAH DICERAIKAN

Telah diketahui bahwa akad suami-istri adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sebab di antara sebab-sebab saling waris-mewarisi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."* (An-Nisa: 12)

Selama akad nikah masih berlangsung, waris-mewarisi juga masih tetap berlangsung, selama tidak ada *mani'* 'penghalang' yang menghalangi berlangsungnya proses waris-mewarisi.

Jika akad nikah itu telah rusak dengan perceraian yang telah sempurna –yang dinamakan dengan *thalaq bain*–hilanglah proses waris-mewarisi. Jika *penyebab* telah hilang, *akibat* juga akan hilang. Hanya saja sering ada sesuatu yang menjadi tidak jelas di sekitar perceraian yang menjadikan tidak hilangnya proses waris-mewarisi sebagaimana jika sebuah pernikahan tidak pernah dirusak dengan terjadinya proses perceraian yang telah sempurna. Jika demikian, proses waris-mewarisi di antara dua suami-istri tidak menjadi hilang selama masih dalam masa iddah. Yaitu, yang dinamakan dengan *thalaq raj'i*. Oleh sebab itu, para ahli fikih mengadakan pembahasan tersendiri yang mereka namakan dengan Bab "Warisan Wanita yang Telah Diceraikan".

Wanita yang diceraikan secara umum ada tiga macam :

1. Wanita yang diceraikan dengan *thalaq raj'i*, baik cerai itu terjadi ketika suami dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit.

2. Wanita yang diceraikan dengan *thalaq bain* yang tercapai ketika suami dalam keadaan sehat.
3. Wanita yang diceraikan dengan *thalaq bain* yang tercapai ketika suami dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya.

Secara ijma' wanita yang diceraikan dengan *thalaq raj'i* masih berhak menerima warisan jika suami yang menceraikannya meninggal dunia dan ketika itu wanita tercerai tersebut masih dalam masa iddah. Hal tersebut dikarenakan ia masih berstatus sebagai istri. Maka, baginya adalah segala apa yang menjadi hak para istri selama masih dalam masa iddah.

Secara ijma' pula wanita yang diceraikan dengan *thalaq bain* ketika suami dalam keadaan sehat, maka ia tidak memiliki hak warisan karena telah terputusnya hubungan suami-istri tanpa menimbulkan tuduhan yang dialamatkan kepada suami dalam hal itu. Demikian pula jika perceraian itu terjadi ketika suami dalam keadaan sakit yang tidak dikhawatirkan mengakibatkan kematiannya.

Sedangkan wanita yang diceraikan dengan *thalaq bain* ketika suami dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian, sedangkan suami itu tidak dituduh bahwa ia dengan sengaja hendak menjadikan istrinya agar tidak mendapatkan warisan darinya, istri itu juga tidak menerima warisan pula.

Wanita yang diceraikan dengan *thalaq bain* ketika suami dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan akan berakhir dengan kematiannya, jika suami tertuduh bahwa dirinya sengaja hendak menjadikan istrinya itu tidak menerima warisan darinya, istri itu menerima warisan, baik di masa iddah atau setelahnya selama belum menikah lagi atau menjadi murtad.

Dalil yang menunjukkan bahwa istri yang diceraikan dengan *thalaq bain* oleh suami yang tertuduh sengaja menjadikan istrinya tidak menerima warisan darinya dengan menceraikannya adalah tindakan Utsman *Radhiallahu Anhu* yang menetapkan pemberian warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf *Radhiallahu Anhu* yang telah diceraikan ketika ia dalam keadaan sakit yang berakhir dengan kematiannya.[1058] Keputusan ini sangat populer di kalangan para sahabat dan tak seorang pun dari mereka mengingkarinya karena berdasarkan kaidah menghindari mudharat.

[1058] Ditakhrij dari jalur Abdullah bin Az-Zubair: Ad-Daruquthni (4005) (4/35) Bab "Ath-Thalaq". Demikian pula ditakhrij dari jalur Thalhah bin Abdurrahman bin Auf (4007) (4/36) Bab "Ath-Thalaq". Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (19026) (4/176) Bab "Ath-Thalaq" 200.

Hal tersebut dikarenakan orang yang melakukan penceraian itu sengaja membuat suatu kejahatan dengan harta warisannya. Oleh karena itu, diperlakukan dengan kebalikan apa yang menjadi maksudnya. Makna ini tidak hanya berlangsung selama istri itu dalam masa iddah sehingga warisan dibatasi pada waktu iddah saja. *Wallahu a'lam.*

Suami-istri saling waris-mewarisi dengan adanya akad nikah jika salah satu dari keduanya meninggal, baik sebelum *dukhul* (jima') atau sebelum berduaan. Hal itu berdasarkan keumuman makna ayat berikut ini,

> *"Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."* (An-Nisa: 12)

Hal itu dikarenakan hubungan suami-istri adalah hubungan yang sangat kokoh dan sangat mulia, yang karenanya melahirkan berbagai macam hukum dan dibangun di atasnya berbagai kemaslahatan yang sangat agung. Maka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan untuk masing-masing dari keduanya bagian dari harta sebelah pihak jika ia meninggal dunia. Sebagaimana Allah *Subhanahau wa Ta'ala* telah menjadikannya untuk para kerabatnya. Inilah yang memastikan kepada masing-masing dari keduanya untuk menatap sebelah pihak dengan tatapan yang penuh rasa hormat.

Inilah hukum-hukum Islam. Semuanya penuh kebaikan dan berkah. Kita memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk menetapkan keteguhan kepada kita dengannya dan mematikan kita dalam keadaan demikian itu.

❁❁❖❁❁

BAB:

WARIS-MEWARISI DENGAN PERBEDAAN AGAMA

Perbedaan agama yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan warisan berbeda agama dengan yang menerima warisan.

Di bawah hal ini ada dua perkara :

Pertama: Warisan seorang kafir dari seorang muslim dan warisan seorang muslim dari seorang kafir.

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini sehingga menimbulkan empat pendapat :

1. Tidak ada hak waris-mewarisi antara seorang muslim dengan seorang kafir secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

   "Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang kafir dan tidaklah seorang kafir mewarisi seorang muslim." (*Muttafaq alaih*)[1059]

2. Tidak ada saling waris-mewarisi antara muslim dengan kafir, kecuali dengan pemerdekaan budak. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ.

   "Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang Nasrani, kecuali jika dia itu budak laki-laki atau budak perempuan miliknya." (Diriwayatkan Ad-Daruquthni)[1060]

[1059] *Muttafaq alaih* dari hadits Usamah bin Zaid: Al-Bukhari (6764) (12/61) dan Muslim (4116) (6/53).

[1060] Ditakhrij Ad-Daruquthni dari hadits Jabir (4036) (4/41) Bab "Al-Faraidh". Dia menyebutkan bahwa *al-mauquf* adalah *al-mahfudz.*

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang muslim menerima warisan dari budak yang dimerdekakannya yang beragama Nasrani. Diqiyaskan kepada kejadian ini kejadian sebaliknya, yakni seorang Nasrani menerima warisan budak beragama Islam yang dimerdekakannya.

3. Seorang kafir menerima warisan dari kerabatnya yang muslim jika ia masuk Islam sebelum pembagian harta warisan. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى مَا قَسَمَ الْإِسْلَامُ.

"Setiap bagian yang dibagikan di zaman jahiliyah, dibagi sebagaimana pembagiannya; setiap pembagian yang diperoleh dengan Islam, pembagian sebagaimana Islam mengatur pembagiannya."[1061]

Hadits ini menunjukkan bahwa jika seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan dari seorang muslim, ia turut menerima warisan itu.

4. Seorang muslim berhak menerima warisan dari seorang kafir, namun tidak sebaliknya. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْإِسْلَامُ يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ.

"Islam itu selalu bertambah dan tidak berkurang."[1062]

Maka, jika seorang muslim menerima warisan dari orang kafir adalah suatu pertambahan dan tidak menerima warisan darinya adalah pengurangan. Hadits itu menunjukkan bahwa Islam itu selalu menghendaki pertambahan dan tidak menghendaki pengurangan.

Pendapat yang paling kuat *–Wallahu a'lam–* adalah pendapat pertama, yakni: tidak ada saling mewarisi antara seorang muslim dengan seorang kafir. Karena, dalilnya shahih dan jelas. Berbeda dengan pendapat lainnya, yang dalil-dalilnya, baik tidak shahih atau atau tidak jelas, tidaklah bertentangan dengan dalil pendapat pertama.

[1061] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (2914) (3/222), Ibnu Majah (2485) (3/221).

[1062] Ditakhrij Al-Baihaqi dari hadits Mu'adz (12153) (6/338).

Kedua: Waris-mewarisi di antara sebagian orang kafir dengan sebagian yang lain.

Pada orang-orang kafir ada dua keadaan:

1. Mereka dalam satu agama yang sama. Misalnya, Yahudi dengan Yahudi yang lain, atau orang Nasrani dengan orang Nasrani yang lain. Maka, dalam keadaan seperti ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebagian menerima warisan daripada sebagian yang lain.
2. Agama mereka berbeda. Misalnya, Yahudi dengan Nasrani atau Majusi dengan penyembah berhala. Maka, dalam hal seperti ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum waris-mewarisi antara sebagian dari sebagian yang lain di antara mereka. Dasar perbedaan pendapat itu adalah apakah kekafiran itu satu macam agama atau bermacam-macam agama?

Perbedaan pendapat sedemikian itu memunculkan tiga pendapat:

Pertama: Kekafiran adalah satu macam agama. Yang demikian ini adalah pendapat Hanafiah dan Syafi'iah, dan riwayatnya juga ada dalam madzhab Hanabilah. Ini adalah pendapat jumhur: kekafiran dengan semua bentuknya dan semua kelompoknya adalah agama yang satu. Maka, sebagian orang kafir menerima warisan dari sebagian yang lain tanpa melihat perbedaan agama mereka. Hal itu karena keumuman nash yang berkenaan dengan saling waris-mewarisi antara para ayah dengan para anaknya. Karena nash bersifat umum, tidaklah ada dikhususkan dari keumumannya selain yang dikecualikan oleh Penetap syari'at. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."* (Al-Anfal: 73)

Kedua: Kekafiran itu ada tiga agama: Yahudi adalah satu agama, Nasrani adalah satu agama, dan sisa agama yang lain adalah satu agama. Sisa agama ini dikumpulkan menjadi satu agama karena kesamaan antara semuanya, yakni tidak memiliki kitab suci. Maka, seorang Yahudi tidak menerima warisan dari seorang Nasrani dan keduanya tidak menerima warisan dari penyembah berhala.

Ketiga: Kekafiran adalah agama yang bermacam-macam. Maka, setiap pemeluk salah satu agama tidak berhak menerima warisan dari pemeluk agama yang berbeda. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى.

"Tidak ada waris-mewarisi di antara pemeluk dua agama yang berbeda sama sekali." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)[1063]

Kiranya pendapat inilah yang paling kuat berdasarkan hadits tersebut, yaitu dalil yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dan karena tidak saling tolong-menolong di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda. Maka, tidak ada waris-mewarisi di antara mereka sebagaimana di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Dikarenakan telah terjadi pertentangan antara sesuatu yang mewajibkan adanya saling waris-mewarisi dengan penghalang untuk mewarisi dalam hal ini, yakni perbedaan agama. Dikarenakan perbedaan agama mewajibkan untuk saling jauh dari segala aspek. Maka, penghalang menjadi lebih kuat dan menghalangi keharusan untuk saling waris-mewarisi. Sesuatu yang mewajibkan menjadi tidak efektif karena adanya penghalang.

Mereka yang berpendapat bahwa kekafiran itu hanya satu agama, berpendapat bahwa dengan perbedaan rumah adalah penghalang bagi terjadinya proses saling waris-mewarisi di antara sebagian orang-orang kafir dari sebagian yang lain karena tidak adanya saling tolong-menolong dan saling menguatkan di antara mereka. Makna yang demikian ini ada dengan perbedaan agama. Maka, atas pendapat yang demikian bahwa yang paling kuat adalah seorang Nasrani, misalnya, tidak mewarisi kerabatnya yang seorang Yahudi atau penyembah berhala. Orang-orang penyembah berhala, misalnya, tidak mewarisi dari kerabatnya yang seorang Yahudi. Akan tetapi, saling waris-mewarisi di antara sesama kaum Nasrani. Demikian pula di antara orang-orang Yahudi dan di antara orang-orang penyembah berhala. Demikian pula di antara pemeluk agama-agama yang lain. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1063] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syua'ib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (2911) (3/221) dengan lafal darinya, Ibnu Majah (2731) (3/322). Ditakhrij oleh At-Tirmidzi dari hadits Jabir (2113) (4/424).

BAB:
HUKUM MEWARISI PEMBUNUH

Sebab-sebab mewariskan telah terpenuhi, namun ada penghalang yang datang kemudian yang menghalangi terwujudnya konsekuensi dari sebab-sebab itu.

Penghalang-penghalang proses waris-mewarisi sangat banyak, di antaranya ialah pewaris membunuh yang meninggalkan harta pusaka. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ.

"Tidak ada harta warisan untuk seorang pembunuh."[1064]

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا.

"Pembunuh tidak mewarisi apa-apa." [1065]

Hal tersebut untuk menghalangi bahaya terjadinya pewaris terbawa oleh sifat cinta harta yang memaksanya untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang akan meninggalkan warisan untuknya demi mendapatkan hartanya. Kaidah yang sangat populer:

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِه عُوْقِبَ بِحِرْمَانِه.

"Barangsiapa terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dihukum dengan tidak mendapatkannya."

Seorang pembunuh dilarang mendapatkan harta warisan adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para ahli ilmu pada umumnya. Sekali-

---

[1064] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (4564) (4/449), Ibnu Majah (2646) (3/277) Bab "Ad-Diyat" 14 (denda)14) dengan lafal darinya.

[1065] Ditakhrij dengan lafal itu: Abu Daud dari hadits Amr bin Syu'aib (4564) (4/449) Bab "Ad-Diyat" 20 (denda) 20). Ditakhrij sedemikian rupa dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (2114) (4/425) dan Ibnu Majah (2645) (3/277).

pun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana cara ia melakukan pembunuhan itu yang menjadikannya dilarang menerima harta warisan.

■ Yang benar adalah dari madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah* bahwa seorang pembunuh mutlak tidak mendapatkan warisan. Apa pun macam cara yang dipakai untuk membunuh. Hal itu berdasarkan keumuman makna sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Pembunuh tidak mewarisi apa-apa."[1066]

Dikarenakan seorang pembunuh diharamkan dari harta warisan agar pembunuhan tidak dijadikan kejahatan untuk menyegerakan penerimaan harta warisan, ia wajib diharamkan dari penerimaan harta warisan sama sekali. Juga karena ketegasan dalam masalah ini.

Dengan demikian tidak berhak atas harta warisan bagi setiap orang yang punya akses kepada kejahatan pembunuhan, sekalipun dengan hak. Misalnya, pelaku eksekusi qisas: siapa saja yang memutuskan dengan pembunuhan, seperti, hakim dan saksi; sekalipun pembunuhan itu tidak disengaja, seperti, pembunuhan yang terjadi karena perbuatan orang tidur, atau orang gila, atau oleh anak-anak. Demikian pula jika pembunuhan itu disebabkan oleh suatu perbuatan yang diizinkan secara syar'i, seperti: pelatih dan dokter jika dengan kegiatannya melatih atau mengobati mengakibatkan kematian orang yang dilatih atau orang yang sedang diobati.

■ Para pengikut madzhab Hanbali berpendapat bahwa pembunuhan yang bisa menghalangi penerimaan warisan adalah pembunuhan tanpa hak, yaitu pembunuhan yang wajib ditanggungjawabi dengan denda, atau diyat, atau kafarat. Misalnya, pembunuhan dengan sengaja, dengan setengah sengaja, tidak dengan sengaja dan semisal dengan itu seperti: pembunuhan dengan sebab; pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak, atau orang gila, atau orang tidur. Sedangkan pembunuhan yang tidak perlu dipertanggungjawabkan, tidak ada kaitannya dengan larangan tersebut sama sekali. Ia tidak dilarang dari harta warisan yang menjadi haknya. Misalnya, membunuh karena mengqisas, atau melakukan sebuah hukuman, atau dalam rangka melindungi diri. Atau jika pembunuh itu adil dan yang dibunuh melampaui batas. Atau pembunuhan

---

[1066] Ditakhrij dengan lafal itu: Abu Daud dari hadits Amr bin Syu'aib (4564) (4/449) Bab "Ad-Diyat" 20 (denda 20). Ditakhrij sedemikian rupa dari hadits Abu Hurairah: At-Tirmidzi (2114) (4/425) dan Ibnu Majah (2645) (3/277).

yang dikarenakan suatu perbuatan yang mendapatkan izin secara syar'i, seperti, melatih dan menerapi.

■ Demikian pula pendapat madzhab Hanafiyah. Hanya saja mereka menetapkan bahwa pembunuhan karena *sebab* tidak menghalangi seorang pembunuh dari warisan yang menjadi haknya. Sebagaimana jika seseorang menggali sumur atau meletakkan batu di tengah jalan sehingga karena perbuatan itu orang yang akan meninggalkan warisan untuknya meninggal dunia. Demikian pula pembunuhan tanpa disengaja tidak menghalangi dari harta warisan. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila.

■ Menurut madzhab Malikiyah bahwa pembunuh itu memiliki dua keadaan :

1. Pembunuh orang yang akan meninggalkan harta warisan untuknya dengan sengaja dan rasa permusuhan. Maka, dalam keadaan yang demikian ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang meninggalkan warisan dan tidak pula mendapatkan bagian dari diyatnya.
2. Membunuh orang yang akan meninggalkan harta warisan untuknya dengan tidak sengaja. Dalam keadaan sedemikian ini, ia akan mewarisi hartanya dan tidak mewarisi dari harta diyatnya. Aspek yang menjadikannya tetap mewarisi harta si terbunuh dalam keadaan sedemikian menurut mereka itu adalah karena ia tidak ingin menyegerakan penerimaan warisan dengan membunuhnya. Sedangkan aspek yang menjadikannya tidak mendapatkan bagian dari diyatnya karena diyat kali ini wajib atas dirinya, dan tidak ada artinya jika ia mewarisi dari sebagian yang menjadi kewajibannya.

Dengan memaparkan berbagai pendapat tersebut, kita menemukan pendapat yang moderat di antara semua itu. Yaitu, pembunuhan yang menuntut tanggung jawab atas pembunuh adalah pembunuhan yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak menuntut tanggung jawab dari pembunuhnya adalah pembunuhan yang tidak menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan. Pendapat demikian adalah sebagaimana yang dilontarkan oleh madzhab Hanbali dan Hanafi. Dikarenakan apa-apa yang menuntut tanggung jawab, menjadikan pembunuh dalam hal ini tidak memiliki alasan dan wajib menanggung segala tanggung jawabnya. Dengan demikian ia bisa diharamkan dari harta warisan. Sedangkan apa-apa yang tidak menuntut adanya tanggung jawab, pembunuh diterima alasannya dan tidak wajib menanggung

segala tanggung jawabnya. Yang demikian tidak menghalanginya untuk mendapatkan harta warisan.

Jika kita berlakukan pendapat kalangan Syafi'iah, kita jadikan segala macam bentuk pembunuhan adalah penghalang bagi penerimaan harta warisan, tentu keputusan demikian itu akan menjadi sebab tidak ditegakkannya *hudud* 'hukuman-hukuman' yang wajib hukumnya dan juga akan menjadi tidak akan ditepatinya suatu hak, seperti, qisas dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersifat umum berikut ini,

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيْرَاثٌ

"Tidak ada harta warisan untuk seorang pembunuh".[1067]

Dikhususkan dengannya jika pembunuhan itu tidak dengan hak dan tidak dengan kewajiban bertanggung jawab. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1067] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (4564) (4/449), Ibnu Majah (2646) (3/277) Bab "Ad-Diyat" 14 (denda 14) dengan lafal darinya.

KITAB: PERNIKAHAN

BAB: HUKUM-HUKUM NIKAH

BAB: HUKUM-HUKUM MELAMAR

BAB: AKAD NIKAH, RUKUN DAN SYARATNYA

BAB: KAFA'AH DALAM MENIKAH

BAB: ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI

BAB: SYARAT-SYARAT DALAM MENIKAH

BAB: AIB-AIB DALAM PERNIKAHAN

BAB: PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR

BAB: MASKAWIN DALAM PERNIKAHAN

BAB: WALIMATUL 'URS

BAB: MEMPERGAULI ISTRI

BAB: APA-APA YANG MENGGUGURKAN NAFKAH DAN WAKTU GILIR KEPADA ISTRI

BAB:
HUKUM-HUKUM NIKAH

Pengantar

Pembahasan ini memiliki nilai penting yang sangat tinggi sehingga para ahli fikih di dalam berbagai terbitannya menjadikan sebuah tempat yang sangat lapang untuk ini. Mereka merincikan hukum-hukumnya; menjelaskan berbagai tujuan dan pengaruh-pengaruhnya karena pernikahan itu disyari'atkan di dalam Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Maka, kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." (An-Nisa: 3)

Ketika Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan para wanita yang diharamkan untuk dinikahi, Dia berfirman,

"Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina." (An-Nisa: 24)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah. Beliau bersabda,

يَامَعْشَرَ الشَّبَابُ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ.

"Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kalian telah mampu menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan."[1068]

[1068] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Mas'ud: Al-Bukhari (5066) (9/141) Bab "An-Nikah" 3, dan Muslim (3384) (5/175) Bab "An-Nikah". 1.

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Nikahilah oleh kalian semua wanita-wanita yang penuh rasa cinta kasih dan banyak melahirkan karena sesungguhnya aku bangga karena kalian akan membawa umat yang terbesar nanti di hari Kiamat."[1069]

Pernikahan itu menimbulkan berbagai kemaslahatan yang sangat agung, di antaranya :

1. Berlangsungnya keturunan manusia dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menjadikan kemarahan orang-orang kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan para pembela agamanya.
2. Menyucikan kemaluan, menjaganya, dan memeliharanya dari bersenang-senang dengan cara yang diharamkan karena menghancurkan manusia.
3. Adanya suami yang melakukan penjagaan, pemeliharaan, dan mengeluarkan infak atas seorang wanita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An-Nisa: 34)
4. Tercapainya ketenangan dan kelemahlembutan di antara suami dan istri. Juga tercapainya istirahat bagi batin. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

   "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya." (Ar-Ruum: 21)

   "Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya." (Al-A'raf: 189)
5. Pernikahan adalah upaya pengamanan atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumus ke dalam berbagai kejahatan moral yang menghancurkan norma-norma susila dan menghancurkan apa yang disebut dengan keutamaan.

[1069] Ditakhrij dari hadits Ma'qal bin Yasar: Abu Daud (3227) (3/373) dan An-Nasa'i (2050) (2/374).

6. Menjaga nasab, memperkokoh ikatan kekerabatan, dan memperkuat tali silaturahim antara sebagian dengan sebagian yang lain. Terbentuknya keluarga-keluarga yang mulia yang dipenuhi dengan rasa kasih sayang, saling keterikatan, dan sikap membela kebenaran.
7. Meningkatkan derajat bersama anak manusia dari kehidupan pola binatang menuju kehidupan manusia mulia.

Banyak kemaslahatan lain yang agung muncul karena pernikahan yang syar'i, mulia, dan suci. Yang ditegakkan di atas Kitabullah dan sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Nikah adalah akad yang syar'i yang berkonsekuensi halalnya bersenang-senang yang dilakukan oleh pasangan suami-istri. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ.

"Berwasiatlah kalian semua untuk berbuat baik kepada para istri karena mereka itu tertawan pada kalian semua."[1070]

Disebutkan dalam riwayat yang lain,

اِسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ.

"Kalian semua telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah."[1071]

Akad nikah adalah perjanjian di antara suami dan istri. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (An-Nisa: 21)

Akad nikah adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memenuhi konsekuensinya kepada pihak pasangannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Al-Maidah: 1)

[1070] Ditakhrij dengan lafal demikian oleh Ibnu Majah dari hadits Amr bin Al-Ahwash (1851) (2/409) Bab "An-Nikah" 3 dan At-Tirmidzi (3096) (5/273) Bab "At-Tafsir". 9.

[1071] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir yang sangat panjang berkenaan dengan sifat haji (2941) (4/402) Bab "Al-Hajj". 19.

Diperbolehkan bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak takut akan berbuat bohong dan zalim untuk menikah dengan lebih dari satu perempuan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Maka, kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja...."* (An-Nisa: 3)

Keadilan yang dituntut di sini adalah keadilan yang mampu dipenuhi oleh manusia, yaitu menyamakan di antara para istri dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan lama menginap pada masing-masing.

Izin untuk melakukan poligami adalah salah satu kebaikan syari'at ini dan kecocokannya dengan setiap zaman dan tempat karena di dalamnya berbagai kemaslahatan yang sangat agung untuk kaum pria, wanita, dan masyarakat. Sebagian dari alasannya karena:

1. Diketahui bahwa jumlah wanita yang melebihi jumlah kaum pria. Bersama dengan itu para pria menghadapi berbagai bahaya yang menyedikitkan jumlah mereka. Seperti bahaya perang, safar yang menghalangi banyaknya jumlah para pria, adapun jumlah para wanita tercukupi. Jika seorang pria mencukupkan diri dengan seorang istri, akan sangat banyak wanita yang tidak menikah.
2. Juga sangat dimaklumi beberapa hal yang selalu menghalangi wanita berupa haid dan nifas. Jika pria dilarang menikah dengan wanita lain, maka akan berlalu begitu saja waktu dan kesempatan yang sangat banyak tanpa kenikmatan di dalamnya dan kelahiran anak.
3. Juga sangat dimaklumi bahwa bersenang-senang dengan wanita adalah kesenangan yang paling sempurna dan akan segera berakhir ketika wanita mencapai umur menopause, yaitu ketika wanita sampai umur lima puluh tahun. Ini sangat berbeda dengan kaum laki-laki yang kemampuannya untuk bersenang-senang dan melahirkan anak akan berlangsung hingga umur sangat lanjut. Jika membatasi diri dengan satu orang istri, akan berlalu darinya kebaikan yang sangat banyak dan akan terhenti darinya manfaat melahirkan dan berketurunan.
4. Lebih dari itu dapat diketahui bahwa jumlah wanita bertambah lebih banyak daripada jumlah para pria di kebanyakan masyarakat, maka sesungguhnya pembatasan terhadap kaum laki-laki untuk menikah dengan satu istri akan meninggalkan sejumlah besar kaum wanita yang tidak memiliki keluarga. Maka, hal ini akan bisa ber-

lanjut kepada timbulnya kerusakan akhlak, terbengkalainya jumlah yang besar dari para wanita, dan mereka tidak akan mendapatkan kesenangan dalam kehidupan ini dan keindahannya.

Hikmah yang mendalam dalam membolehkan poligami sangat banyak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memerangi orang yang berupaya membatasi jalan ini dan menghapuskan berbagai kemaslahatannya.

Nikah ditinjau dari aspek hukum syar'inya ada lima macam: Terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunah (*mustahab*), terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram, dan terkadang menjadi makruh.

1. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena pernikahan adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram. Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam kondisi demikian, "Jika manusia butuh kepada nikah dan penuh dengan rasa takut dari kekejian jika meninggalkannya, menikah diutamakan daripada haji wajib."[1072] Yang lain berkata, "Menikah menjadi lebih afdhal daripada haji sunah, shalat, dan puasa sunah."

   Mereka berkata, "Tidak ada perbedaan dalam keadaan sedemikian itu antara orang yang mampu membiayai pernikahan dan yang tidak mampu membiayainya."

   Syaikh Taqiuddin berkata, "Makna secara dhahir dari ungkapan Ahmad dan kebanyakan orang yang tidak menganggap adanya *kesanggupan* karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah berjanji untuk memberikan kecukupan kepadanya dalam firman-Nya,

   'Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya'. (An-Nuur: 32)

   Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah di pagi hari tidak memiliki apa-apa dan di sore hari juga tidak memiliki apa-apa.[1073]

[1072] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/228).

[1073] Hal ini dipahami dengan penelitian dan menarik kesimpulan. Intinya telah dicakup di dalam berbagai hadits. Di antaranya adalah hadits Aisyah yang ada pada Al-Bukhari (2566) (5/243) Bab "Al-Hibah" 1 dan Muslim (7378) (9/308) Bab "Az-Zuhd" 1 (zuhud 1):

إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ..... اَلْحَدِيْثُ

"Jika kami, maka tentu kami akan melihat kepada bulan sabit, lalu bukan sabit dan lalu bulan sabit...." Hadits.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga pernah menikahkan orang lain yang tidak mampu hanya dengan (maskawin) cincin dari besi."[1074]

2. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita.
3. Nikah menjadi mubah jika tidak ada syahwat dan kecenderungan kepadanya. Misalnya, orang-orang impoten dan orang lanjut usia.
4. Menikah bisa menjadi makruh dalam keadaan sedemikian ini karena dengan menikah, ia akan memusnahkan tujuan baik kaum wanita ketika menikah, yakni untuk memelihara diri, dan demikian itu membahayakan pihak wanita.
5. Menikah menjadi haram bagi seorang muslim jika ia berada di daerah kaum kafir *harby* (memusuhi Islam) karena di tempat yang sedemikian itu berarti menceburkan keluarganya dalam bahaya dan menjadi di bawah cengkeraman kaum kafir. Istrinya tidak akan merasa aman dari tindakan mereka.

Disunahkan menikah dengan wanita beragama yang selalu menjaga kesucian diri dan memiliki asal-usul keluarga yang baik. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: hartanya, kemuliaannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang beragama, engkau akan sangat beruntung." (*Muttafaq alaih*)[1075]

Sudah ada larangan menikahi wanita bukan karena agamanya, yaitu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1074] *Muttafaq alaih* dari hadits Sahl bin Sa'ad dalam kisah Wahibah: Al-Bukhari (5087) (9/164) dan Muslim (4372) (5/215).

[1075] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5090) (9/165) Bab "An-Nikah" 15, dan Muslim (3620) (5/293).

لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيْهِنَّ، وَلاَ لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيْهِنَّ، وَانْكِحُوْهُنَّ لِلدِّيْنِ.

"Janganlah kalian semua menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi itu akan menghinakannya. Janganlah kalian semua menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi itu akan menjadikannya zalim dan durhaka. Nikahilah oleh kalian semua wanita itu karena agamanya."[1076]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan untuk memilih wanita yang masih gadis. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Jabir *Radhiallahu Anhu*,

فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟

"Kenapa engkau tidak menikahi wanita yang masih gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bermain-main denganmu?" (*Muttafaq alaih*)[1077]

Menikahi seorang gadis itu terdapat kelemahlembutan yang sempurna karena ia belum pernah menikah dengan orang lain yang bisa jadi hatinya masih terpaut dengannya sehingga kebutuhannya kepada suaminya yang terakhir ini tidaklah utuh.

Disunahkan untuk memilih istri yang bisa banyak melahirkan. Yakni, wanita yang dikenal banyak memiliki anak. Hal itu berdasarkan hadits Anas *Radhiallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda,

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Nikahilah oleh kalian semua wanita-wanita yang penuh rasa cinta kasih dan banyak melahirkan karena sesungguhnya aku bangga karena kalian akan membawa umat yang terbesar nanti di hari Kiamat." (Diriwayatkan An-Nasa'i dan lain-lainnya)[1078]

Hadits yang searti dengan hadits di atas sangat banyak.

[1076] Ditakhrij seperti itu oleh Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Amr (1859) (2/415).

[1077] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5367) (9/635) dan lafalnya: فَهَلاَّ جَارِيَةً, dan Muslim (3627) (5/297).

[1078] Ditakhrij dari hadits Ma'qal bin Yasar: Abu Daud (3227) (3/373) dan An-Nasa'i (2050) (2/374).

Hukum pernikahan akan berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan seseorang dan kemampuannya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun kesiapannya untuk menanggung tanggung jawabnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah karena mereka lebih kuat keinginannya untuk itu daripada orang selain mereka. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antara kalian mampu menikah, hendaknya segera menikah karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredam syahwat." (Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya)[1079]

Kata-kata الْبَاءَةَ dalam hadits di atas artinya adalah jima', atau koitus, atau bersetubuh. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah 'biaya pernikahan'. Tidak ada saling menghilangkan antara dua arti tersebut, keduanya saling melengkapi karena dengan ungkapan yang lain bisa berarti 'barangsiapa di antara kalian mampu bersetubuh karena kemampuannya membiayai pernikahan...'.

Ungkapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits di atas أَغَضُّ لِلْبَصَرِ artinya 'lebih mampu menjaga mata orang yang telah menikah dari pandangan terhadap wanita asing'.

Ungkapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits di atas أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ artinya 'sangat kuat menghalangi dan menjaga kemaluan dari ketergelinciran kepada kehinaan'.

Lalu, ungkapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ yakni: tidak mampu menikah dengan segala biayanya. Maka فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ yakni: menjadikan puasa sebagai terapi alternatif. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ yakni: menahan syahwat dan menjauhkannya dari segala bahaya yang ditimbulkannya sebagaimana puasa itu akan

---

[1079] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Mas'ud: Al-Bukhari (5066) (9/141) Bab "An-Nikah" 3, dan Muslim (3384) (5/175) Bab "An-Nikah". 1.

memutuskan syahwat untuk sementara. Puasa adalah "pengebirian" sementara karena orang yang berpuasa dengan mengurangi makan dan minum akan melemahkan syahwat dan akan menimbulkan padanya perasaan khusus dalam keadaan berpuasa berupa rasa takut kepada Allah dan takwa kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."* (Al-Baqarah: 183)
>
> *"Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Al-Baqarah: 184)

Jadi, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk melawan syahwat dan menjaga berbagai bahaya yang ditimbulkannya dengan dua perkara yang berurutan:

1. Menikah ketika mampu melakukannya.
2. Berpuasa bagi yang belum mampu menikah.

Ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi setiap manusia membiarkan dirinya dalam tangga menuju berbagai bahaya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."* (An-Nuur: 32)
>
> *"Orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."* (An-Nuur: 33)

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM MELAMAR

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَقَدِرَ أَنْ يَرَى بَعْضَ مَا يَدْعُوْهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ.

"Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kemampuan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahinya, hendaknya ia lakukan itu." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)[1080]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"Lihatlah ia karena dengan melihat akan lebih membuat kecocokan dan saling mencintai di antara kalian berdua."[1081]

Hadits di atas menunjukkan adanya izin untuk melihat apa-apa yang biasa terlihat dari fisik wanita yang dilamar. Upaya itu hendaknya tanpa sepengetahuan wanita itu dan tidak dengan berduaan dengannya.

Para ahli fikih berkata, "Diperbolehkan bagi orang yang hendak melamar seorang wanita dan ia lebih besar keyakinannya bahwa lamarannya akan diterima untuk melihat kepada bagian-bagian fisik wanita itu yang biasa terlihat, tidak dengan berduaan dengannya jika dirasa aman dari fitnah."

[1080] Ditakhrij dari hadits Jabir: Abu Daud (2082) (2/390).

[1081] Ditakhrij dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah: At-Tirmidzi (1088) (3/397), An-Nasa'i (3235) (3/378) Bab "An-Nikah" 17 dan Ibnu Majah (1865) (2/418).

Disebutkan dalam hadits Jabir, "Aku menyembunyikan diri dari wanita itu sehingga aku bisa menyaksikan apa-apa yang mendorongku untuk menikahinya."[1082]

Hadits itu menunjukkan bahwa tidak berduaan dengan wanita dan wanita itu pun tidak mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu. Pria itu tidak melihat dari wanita itu, kecuali kepada bagian badan yang biasa terlihat. Keringanan ini adalah khusus untuk pria yang besar keyakinannya bahwa lamarannya akan diterima untuk menikahinya. Jika baginya sulit melihat kepadanya, ia mengutus seorang wanita yang tepercaya untuk menelitinya, lalu menyampaikan sifat-sifat wanita itu kepada pria yang mengutusnya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang wanita. Demikian diriwayatkan Ahmad.[1083]

Barangsiapa yang dimintai pendapatnya tentang seorang pria yang melamarnya atau tentang seorang wanita yang sedang dilamarnya, ia wajib menyebutkan apa yang memang ada pada dirinya berupa keburukan-keburukan dan lainnya, dan yang demikian itu bukan *ghibah*.

Diharamkan melamar dengan terang-terangan terhadap wanita yang sedang dalam masa iddahnya. Misalnya, dengan mengatakan, "Aku hendak menikahimu", hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."* (Al-Baqarah: 235)

Diperbolehkan melamar wanita yang sedang dalam masa iddahnya dengan bahasa sindiran. Misalnya, dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku sangat suka kepada wanita semacam engkau" atau "Janganlah engkau tinggalkan aku oleh dirimu." Itu menunjukkan bahwa melamarnya dengan terang-terangan diharamkan. Misalnya, mengucapkan kepadanya, "Aku akan menikahimu" karena ungkapan terang-terangan tidak mengandung arti lain selain menikah. Hal itu bisa menjadikannya tidak amanah sehingga mengabarkan bahwa iddahnya telah selesai, padahal belum selesai.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Diharamkan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah dengan cara terus terang. Diharamkan cara sedemikian itu kepada wanita yang sedang dalam masa iddah karena

---

[1082] Ditakhrij Ahmad dan Abu Daud. Itu adalah ujung dari haditsnya di atas.

[1083] Ditakhrij Ahmad.

kematian suaminya sekalipun tempat kembali tentang selesainya iddah wanita itu bukan kepada dirinya. Sesungguhnya tidak diperbolehkannya melamar dengan cara itu bisa menjadi perantara terburu-burunya wanita itu untuk mengabulkannya dengan sekaligus melakukan kebohongan bahwa iddahnya telah selesai."[1084]

Diperbolehkan melamar wanita yang sedang dalam masa iddahnya dengan cara terang-terangan atau samar-samar bagi laki-laki yang telah menceraikannya dengan *thalaq bain* kurang dari tiga kali karena pada dasarnya diperbolehkan baginya untuk menikahinya di masa iddah.

Syaikh Taqiuddin berkata, "Diperbolehkan melamar dengan cara terang-terangan atau samar-samar bagi laki-laki yang beridah untuknya jika laki-laki tersebut adalah orang yang halal untuk menikahinya pada masa iddahnya."[1085]

Diharamkan melamar di atas lamaran saudara muslimnya. Barang-siapa melamar seorang wanita dan telah mendapat kesepakatannya, haram bagi laki-laki lain untuk melamarnya hingga laki-laki pertama itu memberikan izin kepadanya atau ia ditolak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

"Tidak diperbolehkan seseorang melamar atas wanita yang telah dilamar saudaranya hingga ia menikah dengan wanita itu atau meninggalkan wanita itu." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan An-Nasa'i)[1086]

لاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Tidak halal bagi seorang mukmin melamar wanita yang dilamar oleh saudaranya hingga ia meninggalkannya." (Diriwayatkan Muslim)[1087]

Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar,

لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ.

[1084] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/239).

[1085] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/240).

[1086] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Abu Hurairah (5144) (9/249) Bab "An-Nikah" 45, dan hadits pada An-Nasa'i (3241) (3/382) Bab "An-Nikah". 20.

[1087] Ditakhrij Muslim dari hadits Uqbah bin Amir (3449) (5/203).

"Tidak diperbolehkan salah seorang dari kalian semua melamar wanita yang dilamar saudaranya." (*Muttafaq alaih*)[1088]

لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Tidaklah seorang laki-laki melamar wanita yang dilamar laki-laki lain hingga pelamar sebelum dirinya itu meninggalkan atau memberi izin kepadanya." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[1089]

Hadits-hadits di atas dan semua hadits yang semakna dengannya menunjukkan kepada haramnya lamaran seorang muslim atas wanita yang dilamar saudaranya karena yang demikian itu merusakkan pelamar pertama, menimbulkan permusuhan di antara manusia, dan pelanggaran atas hak-hak orang lain. Jika pelamar pertama dinyatakan ditolak, atau pelamar pertama telah memberikan izin kepada pelamar kedua, atau ia telah meninggalkan wanita itu, diperbolehkan bagi pelamar kedua untuk melamar wanita itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ.

"...Hingga (pelamar pertama itu) memberi izin atau meninggalkan."

Ini adalah sebagian dari kehormatan seorang muslim dan diharamkan melanggarnya.

Sebagian orang tidak peduli dengan semua itu dengan terus maju ketika melamar seorang wanita. Padahal, dia mengetahui bahwa dia telah didahului orang lain dalam melamarnya dan wanita itu telah mengabulkan lamarannya. Maka, orang itu melanggar hak saudaranya dan merusakkan perkara lamaran yang telah beres. Tindakan yang demikian ini sangat diharamkan. Selayaknya bahwa orang yang terus maju melamar wanita, padahal ia telah didahului orang lain –bersamaan dengan dosa yang sangat– agar tidak disetujui dan dihukum.

Setiap muslim harus memperhatikan hal itu dan hendaknya ia menghormati hak-hak saudaranya dari kaum muslimin karena sesungguhnya hak seorang muslim atas saudaranya adalah perkara yang sangat

---

[1088] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Muslim (3441) (5/201). Al-Bukhari mentakhrij seperti itu dari Abu Hurairah (2140) (4/446).

[1089] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Umar (5142) (9/249).

agung. Tidak boleh melamar wanita yang telah dilamarnya, tidak menjual atas penjualan saudaranya, dan tidak menyakitinya dengan cara apa pun.

❁❁❖❁❁

BAB:

AKAD NIKAH, RUKUN DAN SYARATNYA

Disunahkan untuk berkhutbah yang dinamakan "Khutbah Ibnu Mas'ud" ketika hendak melangsungkan akad nikah. Khutbah itu disampaikan oleh *aqid* 'penyelenggara' atau orang selain dirinya yang hadir. Lafal khutbah itu adalah sebagai berikut,

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ)

١. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

٢. يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

٣. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

"Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan, memohon ampun, dan bertaubat kepada-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari keburukan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa saja yang ditunjuki oleh Allah, tidak akan ada yang menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang pantas disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." (Diriwayatkan lima Imam dan dianggap hasan oleh At-Tirmidzi)[1090]

Setelah khutbah ini lalu beliau membaca tiga ayat:

1. *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* (Ali Imran: 102)
2. *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* (An-Nisa: 1)
3. *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."* (Al-Ahzab: 70-71)

Sedangkan rukun akad nikah adalah tiga macam :

1. Adanya sepasang calon suami-istri yang bebas dari berbagai hal yang menghalangi sahnya pernikahan. Misalnya, calon istri bukan dari wanita-wanita yang haram bagi calon suami karena hubungan nasab, susuan, sedang menjalani iddah, atau penghalang lainnya. Contohnya calon suami orang kafir dan wanitanya muslimah. Penghalang-penghalang syar'i yang lainnya akan kita jelaskan kemudian.

[1090] Ditakhrij Abu Daud (2118) (2/408) At-Tirmidzi (1106) (3/413) An-Nasa'i (3277) (397) Ibnu Majah (1892) (2/434). Dan yang mentakhrij khutbah ini adalah Muslim dari Ibnu Abbas (2005) (3/395) "Al-Jumu'ah" 13.

2. Tercapainya *ijab*. Yakni, lafal yang dimunculkan oleh wali calon istri atau orang yang mewakilinya dengan mengatakan kepada calon istri, "Aku kawinkan si Fulanah" atau "Aku nikahkan dia."
3. Tercapainya *qabul*. Yakni, lafal yang dimunculkan oleh calon suami atau orang yang mewakilinya, misalnya mengatakan, "Saya terima perkawinan ini atau pernikahan ini."

Syaikh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim *Rahimahumallah* memilih bahwa pernikahan itu terlaksana dengan segala ungkapan yang menunjukkan kepadanya dan tidak membatasi pada lafal *tazwij* atau *inkah*.

Pandangan orang yang berpendapat untuk membatasi pada dua lafal tersebut karena keduanya itulah yang muncul di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا...

"Maka, tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengannya...." (Al-Ahzab: 37)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." (An-Nisa: 22)

Akan tetapi, hal itu bukanlah pembatasan hanya kepada dua lafal itu saja. *Wallahu a'lam*.

Pernikahan juga terlaksana dengan sah dari seorang bisu dengan tulisan atau isyarat yang bisa dipahami.

Jika terlaksana *ijab* dan *qabul*, pernikahan telah terlaksana sekalipun orang yang melafalkannya itu main-main dan tidak bermaksud dengan maknanya secara sungguh-sungguh. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ: اَلطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ.

"Tiga perkara yang main-main dengannya adalah serius dan seriusnya adalah serius: perceraian, pernikahan, dan ruju'." (Diriwayatkan At-Tirmidzi)[1091]

[1091] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (2194) (2/447), At-Tirmidzi (1186) (3/490), dan Ibnu Majah (2039) (2/510).

Syarat sahnya pernikahan ada empat perkara :

1. Calon suami dan istri itu tertentu dengan jelas. Tidak cukup hanya dengan mengatakan, "Aku nikahkan kepada engkau putriku" jika ia memiliki beberapa orang anak perempuan. Atau hanya dengan mengatakan, "Aku nikahkan dia kepada putramu", padahal orang itu memiliki banyak anak laki-laki. Penentuan juga cukup dengan menunjuk kepada orang yang menikah, atau dengan menyebut namanya, atau dengan menyebut sifatnya yang khusus padanya.
2. Ridha masing-masing calon pasangan terhadap pasangannya. Pernikahan tidak sah jika dengan paksaan yang diarahkan kepada salah seorang dari keduanya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah,

   لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

   "Janda tidak dinikahkan hingga dengan disuruh; dan perawan tidak dinikahkan hingga dimintai izinnya." (*Muttafaq alaih*)[1092]

   Terkecuali yang masih kecil, belum balig, atau orang yang kecerdasannya kurang. Maka, kepada walinya agar menikahkannya tanpa izinnya.
3. Hendaknya penyelenggara pernikahan atas nama calon istri itu adalah walinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

   لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ....

   "Tidak sah nikah, kecuali dengan seorang wali...." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i)[1093]

   Jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa keberadaan walinya, nikahnya itu batal karena yang demikian itu adalah jalan menuju kekejian perzinaan. Juga karena seorang wanita itu sangat terbatas untuk memilih pasangan yang paling cocok untuk dirinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman kepada para wali tentang pernikahan,

   "Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu...." (An-Nuur: 32)

[1092] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5136)(9/240) dan Muslim (3458) (5/206).

[1093] Ditakhrij dari hadits Abu Musa: Abu Daud (2085) (2/392), At-Tirmidzi (1102) (3/407), dan Ibnu Majah (1881) (2/428).

"...Maka, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (Al-Baqarah: 232)

Wali wanita adalah ayahnya, kemudian orang yang diwasiatkan olehnya, lalu kakeknya dari jalur ayah, dan seterusnya ke atas, lalu anak laki-lakinya, kemudian anak laki-laki mereka, dan seterusnya ke bawah, lalu saudara laki-lakinya sekandung, lalu saudara laki-lakinya seayah, lalu anak laki-laki mereka, lalu pamannya dari pihak ayah yang sekandung, lalu pamannya seayah, lalu anak laki-laki mereka. Kemudian, *ashabah*nya yang paling dekat menurut nasab seperti dalam waris, lalu pemerdeka, dan selanjutnya adalah hakim.

4. Persaksian dalam akad nikah. Hal itu berdasarkan hadits Jabir dengan derajat *marfu'*,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

"Tidak sah nikah, kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil."

Maka, pernikahan tidak sah, kecuali dengan dua orang saksi yang keduanya adil.

At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah diamalkan oleh para ahli ilmu dari para sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan orang-orang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan lain-lainnya. Mereka berkata, 'Tidaklah sah suatu pernikahan, melainkan dengan para saksi'. Orang-orang yang telah lalu dari mereka itu tidak pernah berselisih tentang hal ini, kecuali kaum terkini dari kalangan ahli ilmu."[1094]

❁❁❖❁❁

[1094] Lihat Kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/276-277).

BAB:
KAFA'AH DALAM MENIKAH

Kafa'ah menurut bahasa adalah 'kesamaan dan kemiripan'. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri dalam lima hal :

1. Agama. Seorang pembohong dan fasik tidaklah kufu' untuk seorang wanita yang baik dan adil karena laki-laki yang sedemikian itu ditolak persaksian dan periwayatannya. Yang demikian itu adalah aib dalam kemanusiaannya.
2. Kedudukan. Yaitu, nasab atau silsilah keturunan. Maka, seorang *ajam* 'non-Arab' tidak kufu' untuk wanita Arab.
3. Kemerdekaan. Maka, seorang budak laki-laki tidaklah kufu' bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak.
4. Keterampilan. Orang yang memiliki keterampilan di bidang bekam atau tukang tenun kufu' dengan gadis seorang yang memiliki profesi mulia, seperti pedagang.
5. Memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah. Maka, laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu' untuk seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan kesulitan pada suaminya karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima akan mengalami kemacetan.

Jika salah satu dari pasangan suami-istri itu berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima perkara ini, *kafa'ah* (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang. Namun, hal ini tidak akan memberikan pengaruh kepada sahnya pernikahan karena *kafa'ah* bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Seperti perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka, Usamah menikahinya atas dasar perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam.[1095] Akan tetapi, *kafa'ah* atau kufu' menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu –baik pihak istri atau para walinya– berhak melakukan *fasakh* 'pembatalan' nikah. Pernah ada seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saudaranya dengan tujuan agar mengangkat anak perempuan itu dari kehinaannya. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan hak memilih kepada anak perempuan itu.[1096] Sebagian ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah syarat sahnya suatu pernikahan. Ini diriwayatkan dari Ahmad.

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Yang menjadi keharusan dalam ungkapan Ahmad bahwa jika jelas seorang laki-laki tidak kufu', harus dipisahkan antara keduanya. Seorang wali agar tidak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak kufu' dengannya; kepada laki-laki dan perempuan agar tidak melakukan yang demikian itu. *Kafa'ah* tidak setara dengan perkara kemampuan ekonomis, seperti, maskawin untuk istri; jika istri dan para walinya menghendakinya, mereka memintanya; namun jika tidak, mereka meninggalkannya. Akan tetapi, *kafa'ah* adalah perkara yang harus mereka pikirkan."[1097]

❁❁❖❁❁

[1095] Ditakhrij Muslim dari hadits Fathimah bintu Qais (3681) (5/334).

[1096] Ditakhrij An-Nasa'i dari hadits Aisyah (3269) (3/395).

[1097] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/282).

BAB:

ORANG-ORANG YANG HARAM DINIKAHI

Orang-orang yang haram dinikahi ada dua macam:

Pertama: Para wanita yang diharamkan untuk selamanya.

Mereka berjumlah empat belas orang. Tujuh orang diharamkan karena nasab dan tujuh orang diharamkan karena suatu *sebab*. Mereka adalah para wanita yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* surat An-Nisa ayat 22-23.

▼ Yang diharamkan karena nasab dengan penjelasannya sebagai berikut:

1-2. Ibu dan nenek. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu." (An-Nisa: 23)

3. Anak perempuan (kandung), anak perempuan dari anak laki-laki (kandung), anak perempuan dari anak perempuan (kandung), dan anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki (kandung). Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Anak-anakmu yang perempuan." (An-Nisa: 23)

4. Saudara perempuan, baik kandung, seayah, atau seibu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Saudara-saudaramu yang perempuan." (An-Nisa: 23)

5. Anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-lakinya, dan anak perempuan dari anak perempuannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan." (An-Nisa: 23)

6. Anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari anak laki-lakinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki." (An-Nisa: 23)

7. Bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan." (An-Nisa: 23)

▼ Yang diharamkan karena *sebab*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang kena li'an bagi pria yang mengenakan li'an kepadanya. Hal itu berdasarkan apa yang telah diriwayatkan Al-Jurjani dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Telah berlalu sunah tentang dua orang suami-istri yang saling meli'an bahwa keduanya harus diceraikan, lalu keduanya tidak akan bersatu kembali untuk selamanya."[1098] Al-Muwaffaw berkata, "Kami tidak menemukan seorang pun berkata yang bertentangan dengan itu."[1099]

2. Diharamkan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab sebagaimana pembagian di atas. Maka, setiap wanita yang diharamkan karena nasab sebagaimana pembagian di atas, semua mereka juga haram karena susuan. Misalnya, ibu dan saudara-saudara perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan." (An-Nisa: 23)

   Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

   يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

   "Diharamkan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab." (*Muttafaq alaih*)[1100]

[1098] Ditakhrij Abu Daud (2250) (2/474) Bab "Ath-Thalaq". 27. Asalnya pada riwayat Al-Bukhari (7304) (13/339) Bab Al-I'tihsam". 5 (berpegang teguh 5).

[1099] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/286).

[1100] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2644) (5/312) dengan lafal darinya dan Muslim (3564) (5/364).

3. Haram karena akad adalah istri ayahnya dan istri kakeknya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." (An-Nisa: 22)

4. Diharamkan istri anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Istri-istri anak kandungmu (menantu)." (An-Nisa: 23)

5-6. Diharamkan bagi seorang laki-laki ibu istri dan nenek-nenek istrinya itu karena telah ada akad. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Ibu-ibu istrimu (mertua)." (An-Nisa: 23)

7. Diharamkan pula anak perempuan istri dan anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya jika ia telah bercampur dengan istrinya yang merupakan ibu mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa kamu mengawininya." (An-Nisa: 23)

Demikianlah, sangat tepat kiranya kita ketengahkan ayat yang mulia itu seutuhnya setelah kita jelaskan apa-apa yang disebutkan di dalamnya berupa macam-macam wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan

dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa: 23)

Kedua: Wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporer.

Yang demikian ini ada dua macam:

1. Diharamkan karena penggabungannya.

- Haram menggabungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"(Diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara." (An-Nisa: 23)

Demikian pula diharamkan menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya dan antara seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Tidak boleh digabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ayahnya dan tidak boleh digabungkan antara seorang perempuan dengan bibi dari pihak ibunya." (*Muttafaq alaih*)[1101]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskan hikmah pengharaman itu ketika beliau bersabda,

إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ.

"Sesungguhnya jika kalian semua melakukan yang sedemikian itu, kalian telah memutuskan tali silaturahim kalian."

Ketika salah seorang dari pasangan yang masih kerabat lainnya dihinggapi rasa cemburu, putuslah hubungan antara keduanya. Jika seorang perempuan diceraikan dan telah habis masa iddahnya,

---

[1101] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (5109) (9/200) dan Muslim (3422) (5/193).

saudara perempuannya, bibi dari ayahnya, dan bibi dari ibunya menjadi halal karena telah hilang apa-apa yang dilarang.

- Tidak boleh menghimpun lebih dari empat perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "...Maka, kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat." (An-Nisa: 3)

  Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika orang selain beliau memiliki lebih dari empat orang istri setelah ia masuk Islam, beliau memerintahkan untuk menceraikan istri yang lebih dari empat.[1102]

2. Mereka yang pengharamannya karena *penyebab* yang bisa hilang:

- Diharamkan menikahi wanita dalam masa iddah dari pria lain. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah sebelum habis `idahnya." (Al-Baqarah: 235)

  Di antara hikmah dari hal itu adalah jika wanita tersebut tidak berlaku amanah bahwa dirinya sedang hamil sehingga akan terjadi percampuran "air" (nutfah) dan mengakibatkan campuraduknya nasab.

- Diharamkan menikahi wanita pezina jika mengetahui perbuatan zinanya hingga ia bertaubat dan habis masa iddahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (An-Nuur: 3)

- Diharamkan bagi seorang laki-laki, perempuan yang telah diceraikan tiga kali hingga perempuan itu digauli oleh suaminya yang lain dengan nikah yang sah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali..."

  hingga firman Allah,

  "Kemudian, jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 229-230)

[1102] Ditakhrij dari hadits Qais bin Al-Harits: Abu Daud (2241) (2/469) dan Ibnu Majah (1952) (2/464).

- Diharamkan menikahi wanita yang sedang ihram hingga ia bertahallul dari ihramnya.

  Demikian pula laki-laki yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah dengan wanita yang sedang berihram. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

  لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ.

  "Seorang laki-laki yang sedang ihram tidak menikah, tidak menikahkan, dan tidak melamar." (Diriwayatkan jama'ah, kecuali Al-Bukhari)[1103]

- Tidak dihalalkan seorang laki-laki kafir menikahi perempuan muslimah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Al-Baqarah: 221)

- Seorang muslim juga tidak diperbolehkan menikahi wanita kafir. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman." (Al-Baqarah: 221)

  "Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir." (Al-Mumtahanah: 10)

  Terkecuali seorang wanita merdeka dari golongan Ahli Kitab, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "...Wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu." (Al-Maidah: 5)

  Yakni, halal bagi kalian semua. Ayat ini menjadi *mukhashshishah* 'yang mengkhususkan' dua ayat sebelumnya yang bersifat sangat umum dalam hal pengharaman menikahi wanita-wanita kafir. Para ahli ilmu telah sepakat berkenaan dengan hal itu.

- Diharamkan bagi seorang laki-laki muslim dan merdeka untuk menikahi budak muslimah karena tindakan yang demikian itu akan menjadikan anak-anak yang lahir darinya sebagai budak kembali. Terkecuali jika laki-laki itu khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam lembah zina, sedangkan dirinya juga tidak mampu membayar mas-

---

[1103] Ditakhrij dari hadits Utsman: Muslim (3432) (5/196), Abu Daud (1841) (2/289), At-Tirmidzi (840) (3/199), An-Nasa'i (2842) (3/211), dan Ibnu Majah (1966) (2/472).

kawin untuk seorang wanita merdeka atau membeli budak perempuan. Maka, pada kondisi demikian diperbolehkan menikahi budak perempuan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki."

Hingga firman Allah,

"(Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu." (An-Nisa: 25)

- Seorang budak laki-laki diharamkan menikahi tuan putrinya menurut ijma'. Dengan demikian itu akan menghilangkan statusnya sebagai tuan putrinya karena budak itu telah menjadi suaminya. Masing-masing dari keduanya memiliki hukum-hukum tersendiri.
- Seorang tuan diharamkan menikahi budak perempuannya karena akad untuk memiliki lebih kuat daripada akad untuk menikahi. Tidak mungkin suatu akad akan berkumpul dengan akad lain yang lebih lemah daripadanya.

Persetubuhan dengan dasar karena memegang sumpah sama hukumnya dengan persetubuhan karena akad, sebagaimana yang telah berlalu hingga waktu tertentu. Maka, barangsiapa yang diharamkan menyetubuhinya dengan akad, seperti, wanita dalam masa iddah, wanita yang sedang berihram, wanita pezina, dan wanita yang telah diceraikan tiga kali, haram pula menyetubuhinya dengan dasar memegang sumpah. Jika suatu akad diharamkan, padahal akad tersebut adalah jalan menuju halalnya persetubuhan, sudah barang tentu persetubuhan itu menjadi haram pula.

❁❁❖❁❁

BAB:
SYARAT-SYARAT DALAM MENIKAH

Yang dimaksud dengan syarat dalam menikah adalah apa-apa yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua belah pihak atas yang lain dalam akad yang mengandung maslahat. Tempat penyampaiannya adalah dalam akad atau jika telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Hal itu terbagi menjadi dua bagian: benar dan rusak.

Pertama: Syarat-syarat yang benar dalam menikah.

1. Di antara syarat yang benar menurut kebanyakan orang jika pihak istri mempersyaratkan agar suaminya menceraikan madunya karena dia mempunyai kepentingan dalam hal itu. Sebagian yang lain dari para ulama mengatakan bahwa syarat yang demikian itu tidak sah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang wanita yang meminta perceraian untuk saudaranya (madunya) agar apa-apa dalam bejananya menjadi cukup untuknya.[1104] Pelarangan berkonsekuensi kerusakan.
2. Di antara syarat yang dibenarkan dalam menikah jika pihak istri mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak menikah lagi. Jika ia memenuhi syarat ini, pernikahan berlangsung; namun jika tidak, ia harus melakukan *fasakh* 'pembatalan'. Hal itu berdasarkan sebuah hadits,

أَحَقُّ الشُّرُوْطِ أَنْ تُوَفُّوْا بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ مِنَ الْفُرُوْجِ.

"Yang paling berhak dengan syarat-syarat adalah hendaknya kalian menepatinya dengan halalnya kemaluan (wanita) untuk kalian."[1105]

[1104] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2140) (4/446) dengan lafal darinya dan Muslim (3429) (5/196).

[1105] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Uqbah bin Amir: Al-Bukhari (2721) (5/396) dengan lafal darinya, dan Muslim (3457) (5/205).

3. Demikian pula jika pihak istri mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak mengeluarkan dirinya dari rumahnya atau dari negerinya. Maka, syarat demikian ini adalah sah dan pihak suami tidak bisa mengeluarkannya, kecuali dengan izinnya.
4. Demikian juga jika ia mempersyaratkan kepada suaminya agar tidak memisahkan dirinya dengan anak-anaknya atau dengan kedua orang tuanya. Syarat yang demikian adalah sah; jika suami melanggarnya, istri berhak melakukan *fasakh*.
5. Demikian juga jika istri mempersyaratkan untuk menambahi nilai maharnya atau harus berbentuk mata uang tertentu, syarat yang demikian adalah sah dan menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Istri berhak mengadakan *fasakh* jika tidak terlaksana. Akan menjadi lebih baik baginya jika memberi tenggang waktu, lalu melakukan *fasakh* kapan pun ia mau. Selama tidak terlihat pada istrinya itu sikap ridha, padahal ia mengetahui bahwa suaminya mengingkari apa-apa yang dipersyaratkan kepadanya. Dengan demikian gugurlah pilihan istri.

Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* berkata kepada orang yang telah diputuskan perkaranya dengan kewajiban untuk memenuhi apa-apa yang telah dipersyaratkan oleh istrinya atas dirinya yang selanjutnya orang itu berkata, "Jadi, mereka bisa menceraikan kita?" Maka, ia berkata kepadanya,

مَقَاطِعُ الْحُقُوْقِ عِنْدَ الشُّرُوْطِ.

"Putusnya berbagai hak adalah pada syarat-syarat."[1106]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ.

"Kaum muslimin itu dengan syarat-syarat mereka."[1107]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Wajib memenuhi semua syarat yang memang lebih pantas untuk dipenuhi. Yang demikian itu sejalan dengan syari'at, akal sehat, dan qiyas yang benar karena istri tidak rela menyerahkan kemaluannya, kecuali dengan syarat-syarat itu. Jika meme-

---

[1106] Disebutkan Al-Bukhari sebagai komentar (5/396).

[1107] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Hurairah (3594) (4/16). Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya (1352) (3/634).

nuhinya bukan sesuatu yang wajib, tentu akad berlangsung dengan tanpa keridhaannya dan menjadi suatu keharusan yang tidak diharuskan olehnya dan tidak pula diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya."[1108]

Kedua: Syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan.

Syarat-syarat yang rusak dalam pernikahan ada dua macam :

1. Syarat-syarat rusak yang membatalkan pernikahan:

   - Nikah *Syighar*: Seseorang menikahkan kepadanya wanita yang di bawah perwaliannya dengan syarat ia menikahkan kepadanya wanita di bawah perwaliannya dan tidak ada maskawin di antara keduanya. Dinamakan *syighar* dari asal kata *syughur* yang berarti 'tanpa pengganti'. Ada pendapat yang mengatakan, "Dinamakan *syighar* karena berasal dari kata-kata '*syaghara al-kalbu*' yang artinya 'anjing yang mengangkat kakinya karena hendak kencing'. Maka, pernikahan jenis ini diumpamakan keburukannya seperti anjing sedang kencing."

     Dalam pernikahan jenis ini, wanita dijadikan sebagai pengganti wanita lain. Semua ulama telah sepakat bahwa nikah yang seperti ini haram hukumnya dan batal, wajib dipisahkan antara keduanya. Baik mereka itu terang-terangan menghilangkan maskawin atau mendiamkan perkara maskawin itu. Hal itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar *Radhiallahu . Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pernikahan *syighar*. *Syighar* adalah seorang ayah menikahkan putrinya dengan syarat orang yang menikahi putrinya menikahkan kepadanya putrinya pula dan di antara keduanya tidak ada maskawin. (*Muttafaq alaih*)[1109]

     Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Jelasnya bahwa Allah mengharamkan pernikahan *syighar* karena wali wajib menikahkan wanita di bawah perwaliannya jika dilamar oleh orang yang sekufu'. Dasar pandangannya adalah dasar pandangan maslahat, bukan dasar pandangan syahwat. Maskawin adalah hak wanita itu, bukan hak wali. Seorang wali atau seorang ayah tidak boleh menikahkannya, melainkan untuk kemaslahatannya. Ia tidak boleh menikahkannya untuk suatu kepentingan, bukan

---

[1108] Lihat *Hasyiyatu Ar-Raudh Al-Murabba'* (6/315).

[1109] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5112) (9/203) dan Muslim (3450) (5/203) dengan singkat tanpa penafsiran *syighar*.

untuk suatu maslahat baginya. Dengan demikian, hak perwaliannya menjadi gugur.

Jika tujuannya adalah agar kemaluan perempuan di bawah perwaliannya ditukar dengan kemaluan wanita lainnya, dengan tidak melihat kepada maslahat untuknya, menjadi seperti orang yang menikahkan harta miliknya dan bukan harta milik wanita itu. Kedua-duanya tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, jika disebutkan suatu maskawin hanya sebagai alibi, maksudnya adalah penyelenggaraan pernikahan *syighar*. Ini tidak boleh. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad karena tujuannya adalah agar menikahkan kepadanya dengan pernikahannya dengan perempuan yang lain. Prosesnya di sini sangat jelas bahwa tujuannya adalah kepentingan wali, bukan kepentingan wanita yang dinikahkan, baik bersamaan dengan proses itu disebutkan adanya maskawin atau tidak. Hal ini sama seperti yang dikatakan oleh Mu'awiyah dan lain-lain. Ahmad membolehkan hal ini jika dengan maskawin yang definitif, bukan hanya alibi. Seraya memperhatikan kemaslahatan wanita dengan maskawin itu."[1110]

Jika masing-masing menyebutkan adanya maskawin yang tersendiri dan sempurna tanpa alibi yang dibuat, dengan kesepakatan kedua orang wanita, hal itu adalah sah karena tidak mengandung bahaya.

- Nikah *muhallil* (cina buta): Seorang laki-laki menikahi perempuan dengan syarat jika telah menjadikannya halal untuk orang pertama (bekas suaminya yang pertama), orang itu menceraikannya; atau berniat menjadikan seorang wanita itu halal tanpa syarat yang disebutkan di dalam akad; atau kedua laki-laki itu sepakat untuk itu sebelum akad. Nikah menjadi batal dalam semua keadaan ini. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُــوْلَ اللهِ قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Bagaimana jika aku sampaikan kepada kalian semua tentang kambing jantan yang dipinjamkan?" Para sahabat berkata, "Baiklah, wahai

---

[1110] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/318-319).

Rasulullah." Maka, beliau berkata, "Dia itu adalah 'muhallil'. Allah melaknat muhallil dan orang yang untuknya muhallil melakukan perbuatannya." (Diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Hakim, dan lain-lain)[1111]

- Jika akad nikah dikaitkan dengan syarat yang masih akan datang. Misalnya: Jika dikatakan, "Aku akan nikahkan engkau jika tiba awal bulan"; atau "Jika ibunya rela." Maka, pernikahan tidak terselenggara dengan semua syarat seperti itu karena pernikahan adalah akad dengan penggantian, tidak sah dengan mengaitkannya dengan suatu syarat.

  Demikian pula jika menikahkannya untuk waktu tertentu saja, misalnya jika dikatakan, "Aku nikahkan dengan syarat jika datang hari esok, ceraikanlah." Atau jika dikatakan, "Aku nikahkan dia kepadamu selama sebulan atau setahun." Semua pernikahan yang temporer adalah batal. Itulah *nikah mut'ah*.

  Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Berbagai riwayat yang sangat banyak dan mutawatir semua menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengharamkan *nikah mut'ah* yang sebelumnya dihalalkan."[1112]

  Al-Qurthubi *Rahimahullah* berkata, "Semua riwayat sepakat bahwa masa dibolehkannya kawin *mut'ah* tidak berkepanjangan lagi. Ia telah diharamkan. Kemudian, orang-orang salaf dan khalaf sepakat mengharamkannya, kecuali orang yang tidak dianggap keberadaannya, yaitu golongan Syi'ah Rafidhah."[1113]

2. Syarat-syarat rusak yang tidak membatalkan pernikahan :

   - Jika dalam akad nikah suami menetapkan syarat berupa penggguguran sebagian dari hak-hak istri. Misalnya, menetapkan syarat tidak ada maskawin untuknya, atau tidak ada nafkah, atau menetapkan syarat bahwa untuknya waktu gilir yang lebih pendek daripada madunya. Semua syarat tersebut adalah batal, akan tetapi pernikahan tetap sah karena semua syarat itu kembali kepada makna lebih daripada sekedar akad, tidak perlu disebutkan, dan tidak akan membahayakan dengan tidak mengetahuinya.

[1111] Ditakhrij dari hadits Uqbah bin Amir: Ibnu Majah (1936) (2/455) dan Al-Hakim (2863) (2/237).

[1112] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/325).

[1113] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/325).

- Jika suami menetapkan syarat bahwa istrinya itu harus seorang wanita muslimah yang ternyata seorang wanita Ahli Kitab. Pernikahan tetap sah, namun baginya hak memilih apakah akan membatalkan pernikahannya atau tidak.
- Jika suami menetapkan syarat bahwa istrinya harus gadis, cantik, atau memiliki nasab yang mulia. Namun, ternyata berbeda dengan syarat yang ditetapkan. Maka, menjadi haknya untuk melakukan *fasakh* karena syarat yang ditetapkan tidak ada.
- Jika suami menetapkan syarat bahwa istrinya harus seorang wanita merdeka, yang ternyata seorang wanita budak. Jika ia termasuk orang-orang yang tidak dihalalkan menikahi wanita budak, keduanya harus dipisahkan. Namun, jika dirinya termasuk orang yang dihalalkan melakukan itu, baginya hak untuk memilih.
- Demikian juga jika istri menetapkan suaminya seorang laki-laki merdeka yang ternyata adalah budak. Maka, bagi istri itu hak memilih. Jika seorang budak wanita sebagai istri seorang budak laki-laki, kemudian wanita itu dimerdekakan, baginya hak memilih pula. Sebagaimana kisah Barirah ketika dimerdekakan dan dia sebagai istri seorang budak memilih berpisah dengannya. Sebagaimana telah diriwayatkan Al-Bukhari dan lain-lain.[1114]

❁❁❖❁❁

[1114] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (5283) (9/505) Bab "Ath-Thalaq" 16 (perceraian 16). Ditakhrij Abu Daud (2231) (2/465) Bab "Ath-Thalaq" 19 (perceraian) 19).

BAB:

AIB-AIB DALAM PERNIKAHAN

Ada beberapa aib dalam pernikahan yang menjadikan munculnya hak untuk memilih. Di antaranya:

1. Istri menemukan suaminya tidak mampu melakukan persetubuhan karena impotensi atau zakarnya terputus. Istri berhak untuk melakukan pembatalan pernikahan (fasakh). Jika istri mengatakan bahwa suaminya impoten, ditetapkan sesuai dengan ucapannya itu. Lalu, ditangguhkan selama setahun. Jika dalam masa itu ia bisa melakukan persetubuhan, pernikahan terus berlangsung; jika tidak, haknyalah pembatalan pernikahan.
2. Jika seorang suami mendapatkan istrinya memiliki aib yang menghalangi persetubuhan, seperti, kemaluannya buntu yang tidak bisa disembuhkan, menjadi haknya untuk membatalkan pernikahan.
3. Demikian juga jika keduanya mendapatkan aib yang sama pada pihak pasangannya, seperti, penyakit bawasir, gila, kusta, lepra, rontok rambutnya, dan bermulut bau, bagi suami hak memilih karena semua itu adalah sesuatu yang dijauhi.

   Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Setiap aib yang menjadikan pihak pasangan menjauhkan diri dan karenanya maksud pernikahan tidak bisa tercapai, harus ada hak memilih karena pernikahan itu lebih daripada sekedar jual beli."[1115]

   Jika pada salah satu pihak muncul aib setelah akad nikah, bagi pihak pasangannya hak memilih.

   Hak memilih akan menjadi tetap pada pihak pasangan yang tidak rela dengan aib pada pasangannya, sekalipun pada dirinya juga ada aib yang sama atau aib yang berbeda karena seseorang itu tidak bisa menjauhkan diri dari aib dirinya sendiri. Barangsiapa yang saling

---

[1115] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (5/166) dengan sedikit perubahan.

merelakan aib pasangannya, misalnya dengan mengatakan, "Aku rela dengan itu", atau muncul darinya tanda-tanda kerelaan setelah mengetahui adanya aib, tidak ada hak memilih baginya setelah itu.

Sahnya hak memilih pada salah satu dari keduanya harus dengan ketetapan dari hakim karena hal itu membutuhkan penelitian dan peninjauan serta ijtihad. Maka, pembatalan dilakukan oleh seorang hakim dengan permintaan dari orang yang memegang hak pilih atau diizinkan oleh orang yang memegang hak pilih untuk melakukan pembatalan.

Jika pembatalan terjadi sebelum *dukhul* (persetubuhan), mahar tidak harus dibayarkan. Jika pembatalan itu dari pihak istri, terjadilah perpisahan karena pihaknya itu. Jika dari pihak suami ketika istri telah melakukan penipuan dengan adanya aib, pembatalan adalah oleh sebab itu.

Jika pembatalan setelah *dukhul*, suami harus membayar mahar/maskawin sebagaimana disebutkan dalam akad karena maskawin wajib dengan akad dan akan menjadi tetap dengan dilakukannya *dukhul*.

Tidak disahkan menikahkan wanita yang masih kecil, gila, atau budak dengan orang laki-laki yang memiliki aib yang karenanya ditolak melakukan pernikahan. Wali mereka tidak boleh memperhatikan selain apa-apa yang di dalamnya bagian dan maslahat untuk para wanita yang dinikahkan itu jika wali-wali mereka tidak mengetahui adanya aib. Jika mengetahui adanya aib, mereka harus melakukan pembatalan pernikahan itu demi menjauhkan bahaya dari para wanita yang dinikahkannya itu.

4. Jika wanita dewasa dan berakal sehat merelakan suami yang terpotong zakarnya atau impoten, walinya tidak perlu melarangnya karena hak persetubuhan adalah padanya, bukan pada selain dirinya.
5. Jika seorang wanita rela dinikahkan dengan pria yang gila, lepra, atau berpenyakit kusta, walinya harus melarangnya karena dalam hal itu ada bahaya yang dikhawatirkan akan menular kepada anaknya. Yang demikian itu adalah kekurangan dan kelemahan bagi keluarga perempuan.

❁❁❖❁❁

BAB:

PERNIKAHAN ORANG-ORANG KAFIR

Yang dimaksud dengan orang kafir adalah Ahli Kitab dan selain mereka, seperti, orang-orang Majusi dan penyembah berhala. Adapun yang dimaksud adalah apa-apa yang ditetapkan atasnya berupa pernikahan mereka jika mereka masuk Islam atau mereka mengadu kepada kita ketika mereka masih dalam keadaan kafir.

Pernikahan orang kafir hukumnya adalah sama dengan pernikahan orang-orang Islam berkenaan dengan sahnya, kejadian perceraian, dzhihar, ila', kewajiban memberikan nafkah, dan pergiliran.

Wanita-wanita yang haram di kalangan mereka sama dengan wanita-wanita yang haram bagi kaum kaum muslimin. Al-Qur'an telah menyebutkan peng-*idhafah*-an "wanita" kepada orang kafir,

"(Begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar." (Al-Lahab: 4)

"Berkatalah istri Fir'aun...." (Al-Qashash: 9)

Allah menyandarkan wanita kepada seorang kafir dan *idhafah* 'penyandaran' berkonotasi perpasangan yang sah.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang benar bahwa pernikahan mereka yang haram dalam Islam adalah haram mutlak jika mereka belum masuk Islam. Mereka diazab karenanya. Jika mereka masuk Islam, mereka akan dimaafkan karena mereka tidak memiliki keyakinan berkenaan dengan haramnya pernikahan itu. Adapun berkenaan dengan sah dan tidaknya, yang benar adalah sah dari satu sisi dan tidak sah dari sisi yang lain. Jika yang dimaksud dengan sah adalah diperbolehkannya mengambil sikap, diperbolehkan bagi mereka dengan syarat mereka masuk Islam. Adapun yang dimaksud pelaksanaan dan berlakunya di kalangan mereka hukum-hukum suami-istri baginya adalah dengan tercapainya kehalalan pada wanita yang diceraikan tiga kali, terjadinya cerai, dan tercapainya *ihshan* (status sudah menikah), semua ini adalah sah."[1116]

[1116] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* (hal. 322-323)

Di antara hukum-hukum yang berlaku dalam pernikahan orang-orang kafir adalah bahwa mereka menetapkan ketidaksahannya dengan dua syarat:

1. Jika mereka yakin akan sahnya menurut syari'at mereka. Apa-apa yang tidak mereka yakini sahnya, mereka tidak menetapkannya karena bukan dari agama mereka.
2. Mereka tidak mengadukan halnya kepada kita. Jika mereka mengadu, kita tidak akan menetapkan keputusan untuk mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Al-Maidah: 49)

Jika mereka meyakini sahnya pernikahan menurut syari'at mereka dan mereka tidak mengadukan halnya kepada kita, kita tidak akan menghalanginya. Hal ini berdalilkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap memungut *jizyah* dari orang-orang Majusi Hajar[1117] dan beliau menetapkan pernikahan di kalangan mereka dan juga tidak berusaha mengetahui bagaimana prosesnya.

Jika mereka datang kepada kita sebelum penyelenggaraan pernikahan di kalangan mereka, kita akan laksanakan akadnya sebagaimana hukumnya dalam agama kita: ijab, qabul, wali, dan dua orang saksi yang adil dari kalangan kita. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Jika kamu memutuskan perkara mereka, putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil." (Al-Maidah: 42)

Akan tetapi, jika mereka datang kepada kita setelah akad nikah yang dilangsungkan di antara mereka, kita tidak akan berusaha mengetahui bagaimana cara mereka itu.

Demikian pula jika sepasang suami-istri masuk Islam setelah keduanya menikah, kita tidak akan berusaha mengetahui bagaimana mereka menikah dan bagaimana syarat-syarat pernikahan mereka itu dulunya. Akan tetapi, kita akan melihatnya ketika mereka mengadukan atau ketika mereka masuk Islam. Jika ternyata si istri adalah wanita yang memang pada waktu itu diperbolehkan karena tidak ada penghalang-penghalang yang bersifat syar'iyah, keduanya ditetapkan dalam pernikahannya. Karena, pada mulanya pernikahan keduanya dilaksanakan tidak ada penghalang untuk menikah dan tidak ada penghalang untuk melanjutkan per-

---

[1117] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Abdurrahman bin Auf (3157) (6/309).

nikahan itu. Jika istri pada waktu keduanya mengadu atau masuk Islam adalah orang yang tidak diperbolehkan dinikahinya, keduanya harus dipisahkan karena larangan pada awal akad akan menjadi larangan untuk menjadikan pernikahan itu berlangsung terus.

Jika maskawin yang disebutkan ketika masih dalam kondisi kafir sah, hendaknya si istri mengambilnya. Maskawin adalah wajib dengan adanya akad, tidak ada masalah untuk meminta kepadanya agar memenuhinya. Jika rusak atau batal –seperti arak atau babi– dan istri telah mengambilnya, ditetapkan demikian pula dan ia tidak memiliki yang selainnya. Karena ia telah mengambilnya dengan hukum syirik, gugurlah kewajiban orang yang padanya beban maskawin itu. Menghalanginya adalah suatu kesulitan dan menjadikan mereka jauh dari Islam. Oleh karena itu, mereka dimaafkan sebagaimana dimaafkannya semua amal perbuatan ketika ia masih kafir.

Jika istri belum mengambil maskawin yang tidak sah itu, suami harus memberinya mahar *mitsl* (yang serupa dari keluarganya) untuknya. Jika istri telah mengambil sebagian maskawinnya yang rusak dan belum mengambil sisanya, suaminya wajib memberikan sisanya dengan mahar *mitsl* untuknya. Jika suami tidak menyebutkan maskawin kepada istrinya sama sekali dari awal pernikahan, ia berkewajiban memberikan kepadanya mahar *mitsl* karena nikah bebas dari menyebutkan maskawin atau tidak menyebutkannya.

Jika suami-istri masuk Islam bersama-sama dengan mengucapkan ungkapan masuk Islam dalam waktu yang bersamaan, keduanya tetap dalam ikatan pernikahannya karena tidak ada pada keduanya perbedaan agama.

Jika suami seorang wanita Ahli Kitab masuk Islam, sedangkan istrinya tidak, keduanya tetap dalam ikatan pernikahannya karena seorang muslim pada dasarnya diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab. Maka, menjadikan pernikahan keduanya tetap berlangsung adalah sesuatu yang sangat tepat.

Jika seorang wanita kafir masuk Islam, sedangkan dirinya adalah seorang istri lelaki kafir dan belum *dukhul*, pernikahannya batal. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Maka, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* (Al-Mumtahanah: 10)

Wanita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari maskawin karena perpisahan muncul dari pihaknya.

Jika suami bukan Ahli Kitab masuk Islam sebelum *dukhul* (berhubungan), pernikahannya batal. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* (Al-Mumtahanah: 10)

Suaminya wajib memberikan setengah mahar karena perpisahan muncul dari pihaknya.

Jika salah seorang dari pasangan suami-istri bukan Ahli Kitab masuk Islam, atau seorang wanita kafir masuk Islam yang menjadi istri seorang laki-laki kafir dan telah *dukhul*, perkaranya tergantung setelah habisnya masa iddah. Jika pasangannya juga masuk Islam, pernikahannya berlangsung. Namun, jika tidak masuk Islam selama itu, jelaslah pernikahan telah rusak sejak salah satu dari keduanya masuk Islam.

Barangsiapa masuk Islam, sedangkan istrinya lebih dari empat orang dan semuanya turut masuk Islam, atau mereka itu adalah Ahli Kitab, dipilih dari mereka empat orang saja. Qais bin Al-Harits masuk Islam dengan istrinya yang berjumlah delapan orang. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

"Pilihlah empat orang dari mereka."

Beliau juga bersabda demikian itu kepada para sahabat yang lain.[1118] *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1118] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: At-Tirmidzi (1130) (3/435) dan Ibnu Majah (1953) (2/464).

BAB:
MASKAWIN DALAM PERNIKAHAN

Ash-Shadaq 'maskawin' berasal dari kata-kata *ash-shidq* 'kejujuran' karena menunjukkan kecintaan suami kepada istrinya. Maknanya menurut syar'i adalah pengganti yang disebutkan di dalam akad nikah atau setelahnya.

Adapun hukumnya adalah wajib dengan dalil Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa: 4)

Juga apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau tidak pernah membiarkan suatu pernikahan tanpa maskawin. Bahkan, beliau bersabda,

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Usahakan (maskawin) sekalipun hanya cincin dari besi."[1119]

Para ahli ilmu sepakat bahwa maskawin adalah sesuatu yang disyariatkan.

Adapun ukurannya tidak diukur minimal atau maksimalnya dengan satuan tertentu. Semua ungkapan yang menunjukkan sahnya untuk dijadikan harga atau ongkos, sah untuk dijadikan maskawin, baik sedikit atau banyak. Hanya saja dalam hal ini seharusnya *ittiba'* kepada Nabi *Shall-*

[1119] Muttafaq Alaih dari hadits Sahl bin Sa'd dalam kisah *Al-Wahibah*, Al-Bukhari (5087) (9/164), Muslim (4372) (5/215).

allahu Alaihi wa Sallam bahwa maskawin itu memenuhi batas empat ratus dirham. Yang sedemikian itu maskawin untuk para putri Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam*.[1120]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Maskawin didahulukan jika berjumlah banyak dan suami mampu untuk itu, sesuatu yang tidak dibenci. Terkecuali jika dibarengi dengan hal-hal yang menyebabkan sesuatu yang dibenci, seperti, sifat berbangga-bangga dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mampu untuk itu, mendahulukannya adalah sesuatu yang dimakruhkan. Bahkan, menjadi diharamkan jika tidak bisa melakukannya, melainkan dengan meminta-minta atau lainnya yang merupakan perbuatan haram. Jika berjumlah banyak, namun diakhirkan dalam tanggung jawabnya, seharusnya dimakruhkan karena dengan demikian itu ia menyibukkan dirinya dengan adanya tanggungan atas dirinya."[1121]

Ringkasnya: Maskawin yang besar tidak makruh selama tidak untuk berbangga-bangga, berlebih-lebihan, dan tidak membebani pihak suami yang menjadikannya harus mendapatkan pertolongan dari pihak lain dengan jalan meminta-minta atau lainnya dan tidak membebaninya dengan tanggungan hutang yang membengkak. Semua ini adalah ketentuan sangat penting yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan bahaya.

Penjelasan di atas memperjelas bahwa apa yang ditemukan banyak orang berkenaan dengan permasalahan maskawin yang sering menjadi sangat mahal dengan tidak memperhatikan keadaan calon suami yang fakir, hal itu mempersulitnya untuk menempuh jalan menuju suatu pernikahan. Maka, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu bisa menjadi makruh atau bahkan menjadi haram. Khususnya jika dengan itu menimbulkan munculnya berbagai beban baru, misalnya, pembelian pakaian yang sangat mahal harganya, berbagai persiapan yang mahal, pesta, dan walimah yang bernuansa berlebih-lebihan dan penuh dengan kemubaziran dengan menyia-nyiakan makanan dan daging yang kemaslahatannya bukan untuk suami dan istri. Tidak diragukan sama sekali bahwa semua itu adalah janji-janji, belenggu, dan tradisi buruk yang wajib diperangi serta dihancurkan. Selanjutnya, mengenyahkan berbagai rintangan dari jalan menuju pernikahan.

Disebutkan dalam hadits Aisyah *Radhiallahu Anha* dengan derajat marfu',

---

[1120] Ditakhrij Muslim dari hadits Aisyah (3474) (5/218) Bab "An-Nikah". 13.

[1121] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* (hal. 327) terbitan Darul Ashimah.

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مُؤْنَةً.

"Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah pembiayaannya." (Diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan lain-lain)[1122]

Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* berkata, "Ketahuilah! Janganlah mempermahal maskawin para wanita karena jika dengan demikian ia menjadi terhormat di dunia atau sebagai ketakwaan di sisi Allah, orang yang paling utama dengan gaya itu adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah memberikan maskawin kepada para istrinya, demikian pula para putrinya tidak diberi maskawin lebih dari dua belas uqiyah. Sesungguhnya seorang laki-laki mempermahal maskawin istrinya hingga suaminya memiliki rasa permusuhan dalam hatinya sehingga berkata, 'Aku terbebani karenamu sebagaimana dikalungi kantong air minum'." (Ditakhrij An-Nasa'i dan Abu Daud)[1123]

Dari ungkapan di atas Anda mengetahui bahwa maskawin yang terlalu mahal bisa menjadi sebab kemarahan dalam hati sang suami kepada istrinya ketika teringat akan mahalnya maskawin untuknya. Oleh karena itulah, wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah pembiayaannya. Sebagaimana dalam hadits Aisyah. Maka, meringankan maskawin menyebabkan munculnya berkah pada diri istri dan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati suami.

Hikmah disyari'atkan maskawin: Sebagai biaya pengganti karena bersenang-senang dan dengan maskawin berarti memuliakan dan menghargai pihak istri.

Disunahkan menyebutkan maskawin dan menentukannya ketika pelaksanaan akad demi menghilangkan pertentangan.

Diperbolehkan pula menyebutkan dan menentukan maskawin setelah pelaksanaan akad. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

[1122] Ditakhrij Ahmad (24999) (6/145) dengan lafal darinya, Al-Baihaqi (14356) (7/384) Bab "Ash-Shadaq" 3 (maskawin 3) dan Al-Hakim (2791) (2/213).

[1123] Ditakhrij dari jalur Abu Al-Ajfa': Abu Daud (2106) (2/402) dengan diringkas. At-Tirmidzi (1116) (3/422) Bab "An-Nikah" 23, dan An-Nasa'i (3349)(3/427) Bab "An-Nikah" 66.

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Al-Baqarah: 236)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan maskawin bisa juga setelah akad.

Adapun berkenaan dengan kualitas maskawin adalah sebagaimana banyak dipahami bahwa segala benda yang bisa memiliki nilai jual dalam perdagangan atau sewa-menyewa dan bisa dihargai guna menukar sesuatu yang lain adalah sesuatu yang bisa dijadikan maskawin, baik berupa barang, hutang yang dibayar di muka atau di belakang, atau manfaat tertentu. Semua ini menunjukkan tuntutan untuk memudahkan maskawin, disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Mempermudah proses pernikahan merupakan kemaslahatan yang sangat agung untuk individu atau masyarakat.

Berikut ini adalah sebagian dari perkara-perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan maskawin:

1. Maskawin adalah hak milik istri. Wali tidak ada hak padanya sama sekali, kecuali yang diizinkan oleh wanita itu untuknya dengan lapang dada. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (An-Nisa: 4)

   Khususnya bagi si ayah agar mengambil sedikit dari maskawin putrinya yang tidak akan menimbulkan bahaya padanya dan tidak dibutuhkan olehnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

   "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu."[1124]

2. Kepemilikan resmi atas maskawin bermula sejak terlaksananya akad. Hal itu sebagaimana dalam jual beli. Menjadi hak tetap istri sejak hubungan badan terjadi, atau setelah berduaan, atau karena kematian salah satu dari keduanya.

3. Jika suami menceraikan istrinya itu sebelum *dukhul* atau sebelum berduaan, dan suami telah menyebutkan perihal maskawin, istri

---

[1124] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (3530) (3/514) dan Ibnu Majah (2292) (3/80).

berhak setengahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Al-Baqarah: 237)

Yakni, menjadi milik kalian dan milik mereka. Maka, konsekuensinya setengah milik suami dan setengah milik istri karena terjadi perceraian. Jika salah satu pihak memaafkan bagiannya untuk pihak lain –padahal ia berhak atas bagiannya itu– sahlah permaafannya itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Al-Baqarah: 237)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghimbau untuk sebuah pemaafan. Maka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu." (Al-Baqarah: 237)

Yakni, antara kedua pasangan suami-istri itu tidak boleh saling melupakan kelebihan pihak yang lain. Sebagian di antara kelebihan itu jika istri memaafkan setengah maskawin yang semestinya menjadi haknya. Atau suami memberikan kelebihannya dengan memenuhi setengah maskawin yang belum diberikan. Yang demikian ini adalah bimbingan untuk suami dan istri untuk meninggalkan sikap keras dari satu pihak terhadap pihak yang lain, masing-masing harus toleran kepada pihak yang lain. Hal itu karena hubungan yang telah terjadi antara keduanya.

4. Segala yang diterima karena pernikahan, seperti, pakaian untuk bapak istri atau saudaranya adalah bagian dari maskawin.
5. Jika istri diberi maskawin dari harta hasil rampasan atau harta haram, pernikahan tetap sah. Istri berkewajiban menerima mahar *mitsl* sebagai ganti maskawin yang haram.
6. Jika dilaksanakan pernikahan dengan tidak diadakan maskawin untuk istri, pernikahannya sah. Yang demikian itu dinamakan dengan *at-tafwidh* 'penyerahan'. Harus diperhitungkan untuk istri mahar *mitsl*. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Al-Baqarah: 236)

Yakni, jika kamu belum menentukan maskawinnya. Hal itu juga berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkenaan dengan seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan ia belum menentukan maskawin untuk istrinya itu dan ia juga belum *dukhul* dengannya hingga ia meninggal. Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata, "Baginya (istri) maskawin, tidak kurang dan tidak lebih. Istrinya itu harus melakukan iddah dan baginya warisan dari suaminya." Ma'qal bin Sinan berkata kepadanya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan keputusan kepada Birwa'a bintu Wasyiq seperti yang engkau putuskan." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lain. Dia menyahihkannya)[1125]

Bisa jadi *tafwidh* itu sepadan dengan maskawin, artinya menikahkan seorang wanita sesuai kemauan salah satu dari keduanya atau sesuai kemauan orang ketiga. Dalam keadaan sedemikian itu, akadnya adalah sah. Diperhitungkan besar mahar *mitsl* untuknya. Yang berhak memperhitungkan mahar *mitsl* adalah seorang hakim. Hakim memperhitungkan maskawin untuk wanita itu dari para wanita kerabatnya yang setara dengan wanita itu, seperti, ibunya, bibinya dari pihak ibunya, atau bibinya dari pihak ayahnya. Hakim membuat pertimbangan dengan wanita dari kerabatnya yang setara dengan wanita itu. Sepadan dalam hal harta, kecantikan, kecerdasan akal, kebagusan akhlak, umur, keperawanan, dan kondisinya sebagai janda.... Jika wanita itu tidak ada penyetara dari kerabatnya, dibandingkan dengan wanita lain senegeri dengannya.

Jika suami meninggalkannya sebelum *dukhul* dengan cara cerai, baginya *mut'ah* dengan batasan kemampuan suami dan ketidakmampuannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

---

[1125] Ditakhrij dari hadits Ma'qal bin Yasar: Abu Daud (2114) (2/406) Bab "An-Nikah", At-Tirmidzi (1147) (3/450) Bab "An-Nikah", An-Nasa'i (3354) (3/430) Bab "An-Nikah" 68 ,dan Ibnu Majah (1891) (2/434) Bab "An-Nikah". 18.

miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al-Baqarah: 236)

Perintah menunjukkan hukum wajib. Melaksanakan kewajiban adalah *ihsan*.

Jika perpisahan itu karena kematian salah satu dari keduanya sebelum *dukhul*, harus dipastikan bahwa baginya mahar *mitsl*. Pihak yang ditinggalkan berhak mewarisi harta orang yang meninggal karena tidak menentukan maskawin tidak memberikan pengaruh kepada sahnya pernikahan. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas.

Jika telah terjadi *dukhul* atau berduaan, dengan pasti bagi istri mahar *mitsl*. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan Ahmad dan lain-lain berupa keputusan yang diberikan oleh para Khulafaur-rasyidin bahwa barangsiapa yang sempat menutup pintu atau menutupkan kelambu, telah wajib memberikan maskawin.[1126]

Jika perceraian itu datang dari pihak istri sebelum *dukhul*, istri itu tidak mendapat apa pun dari maskawin. Sebagaimana jika istri berubah menjadi murtad atau pernikahannya dibatalkan karena adanya aib pada diri suami.

7. Istri yang belum terjadi *dukhul* dengannya, ia harus menjaga dirinya hingga benar-benar telah memegang maskawinnya yang halal. Jika ia menyerahkan dirinya, lalu hendak menariknya kembali hingga benar-benar telah memegang maskawinnya, akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Jika maskawinnya itu dibayar belakangan, istri tidak boleh menahan dirinya karena ia telah rela dengan pengunduran pembayaran itu. Demikian juga jika ia menyerahkan dirinya, lalu hendak menahan diri kembali hingga benar-benar telah memegang maskawinnya, ia tidak selayaknya melakukan hal itu.

❁❁❖❁❁

[1126] Ditakhrij dari ungkapan Zararah bin Abu Aufa: Al-Baihaqi (14484) (7/417) Bab "Ash-Shadaq" 21 (maskawin) 21).

BAB:
WALIMATUL 'URS

Walimah makna aslinya adalah 'kesempurnaan sesuatu dan berkumpulnya'. Sebagaimana jika dikatakan, أَوْلَمَ الرَّجُلُ 'seseorang menyelenggarakan walimah' jika pada orang yang memiliki kecerdasan dan akhlak mulia. Kemudian, arti ini diubah menjadi nama makanan untuk pengantin karena bergabungnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan pernikahan. Dari aspek bahasa dan tradisi, para ahli fikih tidaklah menamakan *walimah* selain untuk makanan pengantin.

Ada beberapa makanan yang dibuat berkenaan dengan berbagai kesempatan, dan masing-masing makanan itu memiliki nama khusus.

Hukum *walimatul'urs* adalah sunah menurut kesepakatan para ahli ilmu. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib karena adanya perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyelenggarakannya, juga karena kewajiban untuk menghadirinya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Abdurrahman bin Auf *Radhiallahu Anhu* ketika ia mengabarkan kepada beliau bahwa ia telah menikah,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"Selenggarakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing." (*Muttafaq alaih*)[1127]

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melakukan walimah untuk para istrinya: Zainab,[1128] Shafiyah,[1129] dan Maimunah bintu Al-Harits.

[1127] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (5155) (9/276) dan Muslim (3475) (5/218).

[1128] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (4791) (8/669) Tafsir surat 33 Bab 8, dan Muslim (3491) (5/231).

[1129] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (371) (1/621), Muslim (3482) (5/221).

Waktu penyelenggaraan *walimatul 'urs* sangat luas, bermula dari akad nikah hingga habisnya hari pengantin.

Sebagian ahli fikih berkata mengenai ukuran *walimatul'urs*, "Tidak kurang dari seekor kambing dan yang lebih baik lebih dari itu. Hal itu berdasarkan pemahaman hadits Abdurrahman bin Auf,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

'Selenggarakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing'." (*Muttafaq alaih*)[1130]

Yang demikian itu jika dirasa mudah dan tidak ada masalah; jika tidak, sesuai kemampuan.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah dengan hais, yaitu adonan tepung, lemak, dan susu kering, lalu diletakkan di atas permadani kecil. Hal itu menunjukkan bahwa walimah juga mencukupi tanpa menyembelih kambing.

Tidak boleh berlebih-lebihan dalam *walimatul'urs* sebagaimana yang banyak dilakukan di zaman sekarang ini dengan menyembelih kambing yang sangat banyak, ditambah dengan menyembelih unta dan makanan yang sangat banyak hingga menjadi berlebih-lebihan dan tidak termakan. Bahkan, tempat akhir makanan-makanan dan daging-daging itu adalah tempat sampah dan semuanya dimusnahkan begitu saja. Yang demikian ini termasuk tindakan yang sangat dilarang oleh syari'at dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dikhawatirkan turunnya azab kepada pelakunya dan mereka yang ridha dengan perbuatan seperti itu, berupa hilangnya kenikmatan. Selain berlebih-lebihan terhadap walimah, perbuatan seperti itu suatu sikap kesombongan, bermegah-megahan, dan perkumpulan-perkumpulan yang biasanya tidak lepas dari tindakan kemungkaran.

Terkadang walimah seperti itu diadakan di hotel-hotel yang di dalamnya terjadi ikhtilat 'campur baur wanita dan pria' yang menyepelekan pembatas dan rasa malu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan akibat yang sangat buruk. Terkadang walimah seperti itu diselingi dengan lagu-lagu dan tiupan seruling. Untuk memeriahkannya diundanglah para penari yang sangat fasik dan para pemotret sesat yang memotret para wanita dan kedua mempelai.

[1130] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (5155) (9/276), Muslim (3475) (5/218).

Dalam pesta itu dihamburkan harta yang sangat besar nilainya tanpa faedah. Bahkan, sampai kepada tingkat rusak dan merusak. Mereka yang suka melakukan hal seperti itu hendaknya bertakwa kepada Allah dan hendaknya mereka takut dari siksa-Nya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya."* (Al-Qashash: 58)
>
> *"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (Al-A'raf: 31)
>
> *"Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan."* (Al-Baqarah: 60)

Ayat-ayat semacam ini sangat banyak dan dimaklumi.

Barangsiapa diundang untuk menghadiri *walimatul 'urs*, wajib menghadirinya jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini :

Pertama: Merupakan walimah yang pertama. Jika telah berulang-ulang diselenggarakan walimah untuk kesempatan yang sama, menghadiri selebih dari yang pertama adalah tidak wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْوَلِيْمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوْفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ.

> *"Walimah pada kali pertama adalah haq, yang kedua adalah kebaikan, dan yang ketiga adalah riya dan kesombongan."* (Diriwayatkan Abu Daud dan lain-lain)[1131]

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Diharamkan makan dan melakukan penyembelihan melebihi kebiasaan pada sisa waktu yang masih ada. Sekalipun biasanya dilakukan untuk menghibur keluarga dan menghormatinya jika ia pulang."[1132]

Kedua: Hendaknya pengundang adalah seorang muslim.

Ketiga: Hendaknya pengundang bukan ahli maksiat yang berterus-terang dengan kemaksiatannya yang biasanya wajib dijauhi.

Keempat: Hendaknya pengundang menentukan yang diundang dan mengkhususkannya sehingga undangan itu tidak bersifat umum.

[1131] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (3745) (4/83) dan Ibnu Majah (1915) (2/445).

[1132] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (408-409).

Kelima: Tidak ada kemungkaran dalam walimah itu. Misalnya, arak, lagu-lagu, seruling, dan para penari. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa walimah yang ada di zaman kita sekarang ini.

Jika syarat-syarat ini terpenuhi, memenuhi undangan seperti itu adalah wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam walimah yang orang layak datang tidak diundang, sedangkan orang yang enggan datang diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan itu, ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (Diriwayatkan Muslim)[1133]

Disunahkan mengumumkan dan meramaikan pernikahan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ.

"Umumkan pernikahan ini."[1134]

Disebutkan dalam lafal yang lain,

أَظْهِرُوا النِّكَاحَ.

"Ramaikanlah pernikahan." (Diriwayatkan Ibnu Majah)

Disunahkan ada tabuhan rebana dalam pernikahan. Hal itu berdasarkan hadits,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

"Pemisah antara yang halal dengan yang haram adalah suara rebana dalam pernikahan." (Diriwayatkan An-Nasa'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi menghasan-kannya)[1135]

❁❁❖❁❁

[1133] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (3511) (5/239). Ditakhrij Al-Bukhari dengan maknanya (5177) (9/304).

[1134] Ditakhrij dari hadits Aisyah: At-Tirmidzi (1090) (3/398), Ibnu Majah (1895) (2/436).

[1135] Ditakhrij dari hadits Muhammad bin Hatib Al-Jamahi: At-Tirmidzi (1089) (3/398), An-Nasa'i (3369) (3/437), dan Ibnu Majah (1896) (2/437).

BAB:
MEMPERGAULI ISTRI

Yang dimaksud dengan *'isyrah* menurut bahasa adalah 'berkumpul dan bercampur'. Maka, bisa dikatakan kepada setiap jama'ah: *'isyrah wa ma'syar.*

Adapun yang dimaksud di sini adalah kelembutan dan kesatuan antara suami dan istri karena menjadi kewajiban bagi masing-masing untuk saling mempergauli pasangannya dengan cara yang makruf. Tidak menunda haknya dan tidak memaksanya untuk mengeluarkannya. Tidak pula mengikutinya dengan kata-kata yang menyakitkan dan cercaan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa: 19)

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." (Al-Baqarah: 228)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya."[1136]

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا.

"Jika aku boleh memerintah seseorang agar bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya karena luar biasa besar haknya atas diri istrinya."[1137]

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

[1136] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Aisyah (3904) (5/709). Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas (1977) (2/478).

[1137] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah (1161) (3/465).

"Jika pada malam hari istri menjauhi tempat tidur suaminya, ia akan dilaknat oleh para malaikat hingga tiba waktu pagi."[1138]

Disunahkan bagi masing-masing suami-istri untuk membaguskan akhlak pasangannya, lembut kepadanya, dan membantu menanggung kepedihannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak", sampai kepada firman-Nya, *"teman sejawat...."* (An-Nisa: 36)

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah masing-masing suami dan istri. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ.

"Berwasiatlah kalian semua untuk berbuat baik kepada para istri karena mereka itu tertawan pada kalian semua."[1139]

Suami hendaknya tetap kokoh mempertahankan istrinya sekalipun dengan segala ketidaksenangan kepadanya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa: 19)

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhu* berkenaan dengan makna ayat di atas berkata, "Bisa dianugerahi anak darinya. Maka, Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak."[1140] Disebutkan dalam suatu hadits shahih,

لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

"Tidak boleh seorang mukmin laki-laki memarahi seorang mukmin perempuan. Jika ia benci satu akhlak darinya, tentu ia ridha dengan akhlaknya yang lain."[1141]

[1138] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (5194) (9/365) dan Muslim (3524) (5/248) dengan lafal darinya.

[1139] Ditakhrij dengan lafal demikian oleh Ibnu Majah dari hadits Amr bin Al-Ahwash (1851)(2/409) Bab "An-Nikah" 3 dan At-Tirmidzi (3096) (5/273) Bab "At-Tafsir" 9.

[1140] Ditakhrij Ibnu Jarir Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir milik keduanya.

[1141] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (3633) (5/299).

Diharamkan bagi masing-masing suami-istri untuk menunda hak pasangannya dan tidak suka untuk mengeluarkannya.

Jika akad telah sempurna, segera diserahkan istrinya yang akan digauli jika suami meminta agar penerimaannya di rumah pihak suami. Terkecuali jika istri menetapkan syarat kepada suaminya ketika berlangsung akad untuk tetap tinggal di rumahnya atau di negerinya.

Suami harus bepergian dengannya dalam bepergian yang tidak ada kemaksiatan dan bahaya di dalamnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para sahabatnya selalu pergi dengan istri mereka. Akan tetapi, bepergian yang kita kenal di zaman kita sekarang ini adalah bepergian ke negara lain yang kafir dan negara lain yang penuh dengan permisifisme (serba boleh) dan rusak. Tidak boleh bepergian ke negara-negara seperti itu jika hanya untuk wisata dan melihat-lihat karena dalam bepergian seperti itu berbahaya sangat besar yang akan mengenai agama dan akhlak. Wajib untuk melarangnya pergi dengan suaminya sekalipun ke negara-negara seperti itu.

Budaya yang sangat dikenal di zaman sekarang ini oleh kebanyakan pemuda glamour dan mereka yang banyak harta berupa pelesir di pagi hari setelah pesta pernikahan dengan tujuan ke negara luar yang kafir untuk menghabiskan masa bulan madu, sebagaimana mereka menamakannya, pada hakikatnya adalah bulan racun karena menjadi bulan haram. Berakibat berbagai keburukan, seperti, melepaskan kerudung dan berpakaian dengan pakaian ala kafir. Kemudian, menyaksikan perbuatan dan tradisi orang-orang kafir yang sangat menjijikkan. Sang istri akan terpengaruh oleh karakter yang buruk itu seraya meninggalkan akhlak mulia di masyarakatnya yang muslim setelah berkunjung ke tempat-tempat maksiat tersebut. Bepergian semacam ini benar-benar sangat diharamkan. Wajib dicampakkan dari tangan mereka yang suka melakukannya dan menghalangi mereka dari perbuatan semacam itu. Para wali wanita harus melarang mereka melakukan bepergian semacam itu dan membebaskan mereka dari para suami yang suka campur baur dengan perempuan lain seperti itu karena istri adalah amanah yang tergantung di leher mereka. Jika perempuan itu ridha dengan suami seperti itu, sebenarnya wanita seperti itu sangat picik pandangannya terhadap dirinya sendiri. Tidaklah apa-apa yang dilakukan oleh para wali untuk meluruskan atas perempuan kecuali dengan melarang perempuan tersebut dari suami semacam itu.

Suami diharamkan menyetubuhi istrinya ketika sedang haid. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah: 222)

Suami harus memaksa istrinya untuk menghilangkan berbagai kotoran dan menghilangkan apa-apa yang biasanya dibenci, berupa rambut dan kuku yang boleh dihilangkan. Suami juga harus melarangnya untuk memakan makanan yang baunya sangat tidak disukai karena semua itu menjadikan suami jauh darinya.

Suami juga harus memaksanya untuk membersihkan najis dan melakukan berbagai kewajibannya, seperti, shalat lima waktu. Jika ia enggan melakukannya, suaminya harus memaksanya dan membaguskan adabnya untuk melakukannya, hingga ia melakukan shalat setelah itu; jika tidak, haram bagi suami untuk tetap tinggal dengannya. Suami juga harus memaksanya untuk meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan terus menjauhinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)." (An-Nisa: 34)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6)

"Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Thaha: 132)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga memuji Nabi Isma'il *Alaihissalam,*

"Ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dia menyuruh ahlinya untuk shalat dan menunaikan zakat." (Maryam: 54-55)

Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya. Ia harus selalu memperhatikannya. Ia bertanggung jawab atas semua amanah yang dibebankan kepadanya. Khususnya, istri itu harus mendidik anak-anak suaminya dan memimpin keluarga suaminya. Jika akhlak istri rusak dan agamanya cacat, ia akan menghancurkan anak-anak suami dan seluruh anggota keluarga dalam rumah suaminya.

Seluruh kaum muslimin harus bertakwa kepada Allah berkenaan dengan istri-istri mereka. Mereka harus selalu menginspeksi tingkah laku mereka. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ.

"Berwasiatlah kalian semua untuk berbuat baik kepada para istri karena mereka itu tertawan pada kalian semua."[1142]

Suami harus menginap di rumah istrinya jika ia seorang wanita merdeka cukup satu malam dari setiap empat malam jika istrinya meminta hal itu karena sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan dengannya adalah tiga orang wanita semisal dirinya. Ka'ab bin Siwar memutuskan demikian atas Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* sehingga keputusan itu menjadi sangat masyhur dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Ini adalah pendapat sebagian para ulama dan demikian tadi alasan mereka. Namun, dalam penetapan dalil dan alasan seperti itu –bagi Syaikh Taqiuddin– perlu ditinjau kembali. Dia berpendapat bahwa pernikahan dengan empat istri tidak lantas mengharuskan jika seseorang menikah dengan satu orang istri saja, maka keadaan ketika sendiri adalah sama dengan ketika berkumpul. *Wallahu a'lam.*

Suami harus melakukan persetubuhan dengan istrinya jika mampu melakukannya setiap sepertiga tahun sekali jika istri meminta demikian karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menentukan waktu selama empat bulan untuk suami yang melakukan sumpah tidak akan menggauli istrinya. Demikian pula pada suami yang tidak melakukan *ila'* (sumpah tidak menggauli istrinya sampai empat bulan). Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih wajib melakukannya secukup kehendak istri selama tidak membahayakan suami atau menjadikannya teledor untuk mencari nafkah dengan tidak menentukan lamanya waktu.

[1142] Ditakhrij dengan lafal demikian oleh Ibnu Majah dari hadits Amr bin Al-Ahwash (1851)(2/409) Bab "An-Nikah" 3 dan At-Tirmidzi (3096) (5/273) Bab "At-Tafsir". 9.

Jika suami bepergian hingga lebih setengah tahun dan istri memintanya untuk pulang, selayaknya ia memenuhi hal itu, kecuali dalam bepergian untuk melakukan haji wajib, atau wajib militer, atau tidak mampu untuk pulang. Jika suami enggan pulang tanpa adanya halangan yang menghadangnya sehingga istri meminta perpisahan antara keduanya, hakim berhak memisahkan antara keduanya setelah mengirimkan surat kepadanya karena suami telah mengabaikan hak di atas pundaknya yang membahayakan istri jika ia selalu meninggalkannya.

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Terjadinya bahaya terhadap istri karena suami meninggalkan menyetubuhinya adalah berkonsekuensi pembatalan pernikahan bagaimana pun keadaannya, baik karena kesengajaan suami atau tanpa kesengajaan darinya. Sekalipun dengan kemampuan yang ada padanya atau tidak ada kemampuan padanya. Apalagi dalam hal nafkah."[1143]

Diharamkan bagi suami-istri untuk membincangkan perihal bersenang-senang di antara keduanya kepada orang lain. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya sejelek-jelek derajat manusia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu menyebarkan rahasia istrinya itu."[1144]

Hadits itu menunjukkan bahwa haram hukumnya menyebarkan rahasia pasangan suami-istri berkenaan dengan apa-apa yang terjadi di antara keduanya dalam hal bersenang-senang, baik berupa kata-kata atau apa yang biasa dilakukan.

Suami harus melarang istrinya keluar dari rumah tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Suami tidak membiarkan istrinya pergi ke mana saja istrinya mau. Haram bagi istri keluar rumah tanpa izin suaminya tanpa ada kepentingan. Disunahkan bagi suami untuk memberinya izin untuk membesuk mahramnya yang sakit, seperti, saudara laki-lakinya atau pamannya karena dalam hal itu ada upaya silaturahim.

[1143] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/438).

[1144] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Sa'id (3527) (5/249).

Hendaknya suami tidak melarang perempuan tersebut untuk dikunjungi oleh kedua orang tuanya ke rumah suaminya itu, kecuali jika dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang merusakkannya dalam hubungan dengan suaminya disebabkan kunjungan kedua orang tuanya. Maka, dalam kondisi sedemikian suami boleh melarang kedua orang tuanya untuk mengunjunginya.

Hendaknya suami melarang istri untuk bekerja karena suamilah yang berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhannya. Hal sedemikian itu menghilangkan hak suami atas istrinya dan menghentikan sang istri untuk mendidik anak-anaknya sekaligus menjerumuskan istrinya itu ke dalam bahaya akhlak, khususnya di zaman sekarang ini yang rasa malu sudah sangat minim dan penyeru kepada keburukan dan dosa telah merajalela. Para wanita pekerja bercampur aduk dengan para pria di kantor-kantor dan berbagai lapangan pekerjaan. Bahkan, bisa-bisa berduaan yang diharamkan. Bahayanya menjadi sangat besar dan menjauhinya menjadi wajib mutlak.

Hendaknya suami juga melarang istrinya untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, kecuali karena kondisi darurat.

Istri tidak harus menaati kedua orang tuanya jika keduanya meminta dirinya untuk berpisah dengan suaminya. Juga tidak perlu menaati keduanya jika keduanya hendak mengunjunginya, padahal suaminya tidak merelakan kunjungan keduanya. Akan tetapi, ketaatan kepada suami adalah lebih besar.

Imam Ahmad dan lain-lain telah meriwayatkan bahwa bibi Husain telah datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* terjadilah dialog antara beliau dengannya sebagai berikut,

أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: اُنْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ.

"Apakah engkau wanita bersuami?" Ia menjawab, "Ya, Benar." Beliau bersabda, "Tinjaulah di mana posisimu dari suamimu, sesungguhnya dia itu surga dan nerakamu."[1145]

Diwajibkan bagi suami jika ia memiliki istri lebih dari satu orang untuk menyamakan bagi mereka dalam hal waktu gilir dengan membagi

---

[1145] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (17119) (3/552) Bab "An-Nikah" 151 dan Al-Baihaqi (14706) (7/476) Bab "Al-Qasam" 1 (sumpah 1).

waktu di antara mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Bergaullah dengan mereka secara patut." (An-Nisa: 19)

"...Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (An-Nisa: 129)

Mengutamakan sebagian istri dari sebagian yang lain cenderung membuat sebagiannya menjadi terkatung-katung.

Dasar perhitungan waktu gilir dan menginap adalah malam karena malam adalah waktu semua orang kembali dan berlindung di rumah dan menjadi tenang dengan keluarganya, bahkan biasanya tidur di kasur dengan istrinya. Sedangkan orang yang kerjanya di malam hari, seperti, satpam dan lain-lain, ia menggilir para istrinya di siang hari. Siang baginya menjadi seperti malam bagi orang selain dirinya.

Suami tetap menggilir istrinya yang sedang haid, nifas, atau sakit karena tujuannya adalah ketenangan dan kelemahlembutan. Yang demikian itu bisa tercapai dengan tinggalnya suami di sisi istrinya, sekalipun tidak melakukan senggama.

Suami tidak boleh menentukan salah satu istrinya untuk memulai waktu gilir, melainkan dengan undian atau dengan keridhaan yang lainnya berkenaan dengan itu. Dikarenakan memulai waktu gilir dengan salah satu dari mereka adalah tindakan mengutamakan salah satu dari mereka daripada yang lainnya. Berlaku sama di antara mereka adalah wajib.

Suami tidak boleh bepergian dengan salah satu dari mereka, melainkan dengan diundi atau dengan keridhaan yang lainnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika hendak bepergian selalu melakukan undian di antara semua istrinya. Barangsiapa keluar undiannya, beliau pergi dengannya.[1146]

❁❁❖❁❁

[1146] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5211) (9/385) dan Muslim (6248) (8/205).

BAB:

APA-APA YANG MENGGUGURKAN NAFKAH DAN WAKTU GILIR KEPADA ISTRI

Jika istri bepergian tanpa izin suaminya atau bepergian dengan izin suaminya untuk kepentingan khusus istri itu, gugurlah hak istri itu atas suaminya berupa nafkah dan waktu gilir karena kepergiannya tanpa izin suami merupakan ketidaktaatan kepada suaminya dan telah melakukan *nusyuz*. Jika kepergiannya dengan izinnya demi kepentingannya sendiri, ia telah menimbulkan uzur bagi suaminya untuk bersenang-senang dengannya karena *penyebab* dari dirinya.

Di antaranya:

1. Jika suami hendak bepergian dengannya, lalu istri enggan untuk itu, tidak ada nafkah untuknya karena ia telah melakukan ketidaktaatan dengan keengganannya itu.
2. Jika istri enggan untuk menginap dengannya di kasurnya, gugurlah haknya berupa nafkah dan waktu gilir pula karena dengan begitu ia telah tidak taat seperti wanita yang sedang *nusyuz*.

Diharamkan bagi suami untuk masuk ke rumah salah seorang istrinya pada malam hari, yang bukan penerima giliran, kecuali pada kondisi yang sangat darurat; demikian pula pada siang harinya, kecuali karena suatu hajat.

Barangsiapa menyerahkan waktu gilir untuk madunya dengan izin suaminya atau menyerahkannya kepada suami sehingga ia menjadi untuk istrinya yang lain, hal seperti itu diperbolehkan. Hak dalam keadaan seperti itu adalah milik keduanya dan kedua telah ridha dengan *hibah* itu. Saudah *Radhiallahu Anha* pernah menghibahkan waktu pergilirannya kepada Aisyah *Radhiallahu Anha*. Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

menggilirnya selama dua hari.[1147] Jika istri yang menghibahkan menarik kembali dan menuntut bagian waktu gilirnya, suami menggilirnya pada putaran berikutnya.

Diperbolehkan bagi istri untuk memberikan toleransi kepada suaminya berkenaan dengan haknya berupa waktu gilir dan nafkah agar suami tetap mempertahankannya dan istri itu tetap dalam pemeliharaan dan penjagaannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)."* (An-Nisa: 128)

Aisyah *Radhiallahu Anha* berkata, "Dia adalah istri dari seorang laki-laki. Laki-laki itu tidak menuntut banyak dari perempuan itu. Ia hendak menceraikan istrinya itu. Istrinya berkata, 'Ambillah aku. Jangan engkau ceraikan aku, engkau bebas memberiku nafkah dan waktu gilir'."[1148]

Ketika Saudah telah tua dan khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia berkata, "Hariku untuk Aisyah *Radhiallahu Anhuma*."[1149]

Barangsiapa menikahi seorang gadis dan padanya telah ada istri-istri yang lain, ia tinggal dengannya selama tujuh malam. Lalu, menggilir semua istrinya setelah tujuh malam itu. Tujuh malam itu tidak menghilangkan haknya. Jika suami menikahi janda, ia tinggal dengannya tiga malam, lalu menggilir semua istrinya dan tiga malam itu tidak mempengaruhi haknya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Qilabah dari Anas *Radhiallahu Anhu,*

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ.

"Termasuk sunah jika seorang laki-laki menikahi perawan daripada janda tinggal padanya tujuh malam, lalu memberlakukan pergiliran. Jika ia meni-

---

[1147] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5212) (9/387) dan Muslim (3614) (5/289).

[1148] Ditakhrij Al-Bukhari seperti itu dari ungkapan Aisyah (4601) (8/335) dan Muslim (No. 3021).

[1149] Ditakhrij Abu Daud (2135) (2/416) Bab "An-Nikah". 39.

kahi janda, tinggal bersamanya tiga malam, lalu memberlakukan pergiliran."[1150]

Abu Qilabah berkata, "Jika aku mau tentu akan kukatakan, 'Sesungguhnya Anas menjadikan hadits itu *marfu'* hingga kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam'*." (Diriwayatkan "Syaikhani")

Jika janda itu menghendaki agar suami tinggal dengannya tujuh hari, sebaiknya dilakukan dan demikian pula dilakukan terhadap semua madunya. Lalu, setelah itu memulai giliran masing-masing semalam. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Salamah *Radhiallahu Anha* ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahinya, lalu beliau tinggal bersamanya selama tiga malam. Beliau bersabda kepadanya,

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي.

"Sesungguhnya tidak ada padamu kehinaan menimpa suamimu (Nabi). Jika engkau mau, aku tinggal tujuh hari untukmu. Jika aku tinggal tujuh hari untukmu, aku akan tinggal tujuh hari untuk semua istriku." (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan lain-lain)[1151]

Hal yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah perkara *nusyuz*, yaitu ketidaktaatan istri kepada suaminya dalam perkara yang wajib. Asal kata *nusyuz* berasal dari kata *an-nasyz* yang berarti 'tanah yang tinggi'. Maka, di sini istri seakan-akan meninggi dari apa-apa yang difardhukan atas dirinya berupa pergaulan yang makruf.

Wanita diharamkan melakukan hal itu tanpa alasan yang benar. Jika suami menemukan tanda-tanda nusyuz, seperti, enggan diajak bersenang-senang atau merasa berat jika diminta untuk itu, suami dalam kondisi demikian harus menasihatinya dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan mengingatkan kepadanya akan adanya hak suami atas dirinya dan bahwa ia akan menerima dosa jika membantahnya. Jika istri tetap saja melakukan *nusyuz* setelah diberi nasihat, suami menjauh dari tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya selama tiga hari. Jika setelah dijauhi masih saja melakukan *nusyuz*, suami memukulnya

---

[1150] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5214) (9/389) dengan lafal darinya, dan Muslim (3611) (5/287).

[1151] Ditakhrij Muslim (3606) (5/284), Abu Daud (2122) (2/411), dan Ibnu Majah (1917) (2/446).

dengan pukulan yang tidak terlalu keras. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."* (An-Nisa: 34)

Jika masing-masing suami-istri melancarkan tuduhan bahwa masing-masing dari keduanya telah melakukan kezaliman kepada pihak pasangannya, dan sulit dilakukan ishlah bagi keduanya, hakim harus mengutus dua orang hakim yang adil dari keluarga keduanya karena kerabat adalah orang yang paling banyak tahu tentang alasan-alasan yang bersifat batin dan lebih dekat kepada sifat amanah, teliti, dan maslahat. Kedua belah pihak harus berniat untuk mengadakan ishlah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa: 35)

Dua orang hakim itu melakukan hal-hal yang lebih membawa maslahat; bisa jadi dengan tetap menggabungkan keduanya atau dengan memisahkan keduanya. Baik dengan ganti rugi atau tidak dengan ganti rugi. Apa pun yang dicapai oleh keduanya, harus dilaksanakan sebagai pemecahan suatu kesulitan. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

KITAB: THALAK

BAB: HUKUM-HUKUM KHULUK

BAB: HUKUM-HUKUM THALAK

BAB: THALAK YANG MENURUT SUNAH DAN THALAK YANG BID'AH

BAB: RAJ'AH (RUJUK)

BAB: HUKUM-HUKUM ILA'

BAB: HUKUM-HUKUM ZHIHAR

BAB: HUKUM-HUKUM LI'AN

BAB: HUKUM-HUKUM NASAB BERSAMBUNG DAN YANG TIDAK BERSAMBUNG

BAB: HUKUM-HUKUM IDDAH

BAB: ISTIBRA'

BAB:
HUKUM-HUKUM KHULUK

Khuluk adalah suami berpisah dengan istrinya dengan ganti rugi dengan lafal-lafal khusus. Dinamakan demikian karena istri melepaskan diri dari suaminya sebagaimana ia melepaskan pakaian karena masing masing suami-istri adalah pakaian bagi pihak pasangannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."* (Al-Baqarah: 187)

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan adalah ikatan antara sepasang suami-istri dan pergaulan dengan cara yang makruf. Dengan demikian dihasilkan pembangunan keluarga dan menumbuhkan generasi. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."* (Ar-Ruum: 21)

Jika makna yang demikian ini belum terwujud dalam sebuah pernikahan, yakni belum muncul rasa cinta dari kedua belah pihak atau belum muncul dari pihak suami saja, pergaulan antara keduanya masih saja buruk, dan pemecahannya sangat sulit, suami diperintahkan untuk menceraikan istrinya dengan cara yang ihsan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* (Al-Baqarah: 229)

> *"Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."* (An-Nisa: 130)

Jika rasa cinta muncul dari pihak suami saja dan tidak muncul dari pihak istri karena istri membenci akhlak suaminya, fisiknya, kekurangan di bidang agamanya, atau karena istri takut dosa jika meninggalkan haknya, dalam kondisi demikian itu diperbolehkan untuk meminta cerai dengan ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak istri sebagai tebusan dirinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Al-Baqarah: 229)

Jika suami atau istri mengetahui bahwa keduanya dalam ikatan suami-istri, namun sama-sama tidak menjalankan kewajiban kepada pasangannya, dan karena itu bisa terjadi suami menyakiti istrinya, atau istri merasa takut karena tidak taat kepada suaminya, tidak masalah jika istri menebus dirinya dari ikatan suaminya dengan ganti rugi. Tidak masalah jika suami mengambil ganti rugi itu dan membukakan jalan bagi istrinya.

Hikmah dari hal itu, istri menjadi terlepas dari suaminya dengan bentuk tidak berlaku rujuk dalam peristiwa sedemikian itu. Peristiwa seperti itu adalah pemecahan yang adil untuk keduanya. Disunahkan bagi suami untuk memenuhi permintaan istri dalam kondisi seperti itu. Jika suami mencintainya, disunahkan bagi istri untuk bersabar dan tidak menebus dirinya dari suaminya.

Khuluk adalah mubah jika terpenuhi sebab-sebabnya sebagaimana yang disebutkan oleh ayat yang mulia di atas, yakni rasa takut pada diri kedua suami-istri jika keduanya masih dalam ikatan pernikahan dan tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah. Jika di antara keduanya tidak berkeperluan dengan khuluk, khuluk makruh dilakukan. Bahkan, menurut sebagian ulama hal itu haram dilakukan dalam kondisi sedemikian itu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَيُّمَا امْـــرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَابَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

> *"Siapa pun istri yang meminta suaminya agar menceraikannya tanpa alasan yang pantas, haram baginya bau surga."* (Diriwayatkan lima Imam, kecuali An-Nasa'i)[1152]

[1152] Ditakhrij dari hadits Tsauban: Abu Daud (2226) (2/463) Bab "Ath-Thalaq", At-Tirmidzi (1190) (3/493) Bab "Ath-Thalaq", Ibnu Majah (2055) (2/518) Bab "Ath-Thalaq". 21.

Syaikh Taqiuddin berkata, "Khuluk yang dijelaskan oleh sunah adalah ketika istri benci kepada suaminya, lalu istri menebus dirinya dari suaminya seperti layaknya seorang tawanan."[1153]

Jika suami tidak mencintainya, akan tetapi ia tetap mempertahankannya dengan tujuan agar istrinya merasa bosan sehingga menebus dirinya dari suaminya, dengan tindakannya itu suami telah melakukan kezaliman kepada istrinya dan haram baginya mengambil ganti rugi dan khuluk menjadi tidak sah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya." (An-Nisa: 19)

Yakni, jangan membuat bahaya atas istri dalam bergaul dengannya dengan tujuan agar istri meninggalkan sebagian atau seluruh dari apa-apa yang diberikan kepadanya atau agar istri meninggalkan sebagian haknya yang menjadi miliknya kepada suaminya. Terkecuali jika suami menyusahkannya dalam keadaan itu karena istri tidak berusaha menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina. Dia melakukan hal itu agar maskawin yang telah diberikan dikembalikan kepadanya. Diperbolehkan bagi suami melakukan hal itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata." (An-Nisa: 19)

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkenaan dengan makna ayat itu berkata, "Ini berkenaan dengan laki-laki yang memiliki istri, sedangkan dirinya tidak suka untuk bergaul dengan istrinya itu. Istrinya itu memiliki maskawin yang harus dibayar oleh suaminya. Kemudian, suami membuat perlakuan bahaya atas istrinya agar istrinya itu menebus dirinya dengan maskawin itu. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang perbuatan demikian itu,

'...Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata'. (An-Nisa: 19)

Yang dimaksud adalah zina. Oleh karena itu, suami berhak meminta kembali maskawin yang telah diberikan dan membuatnya sulit hingga meninggalkan suaminya itu dengan melakukan khuluk."

Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya khuluk ketika terpenuhi sebab-sebabnya adalah Kitabullah, sunah, dan ijma'.

[1153] Lihat kitab *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (32/282).

Dalil dari Kitabullah adalah ayat yang telah kita ketengahkan di atas, yakni firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* (Al-Baqarah: 229)

Adapun dalil dari sunah adalah yang disebutkan dalam kitab shahih bahwa istri Tsabit bin Qais *Radhiallahu Anhu* berkata, "Wahai Rasulullah! Aku tidak menghinakan dirinya dari aspek akhlak atau agama, akan tetapi aku tidak suka kekafiran dalam Islam (yakni kekafiran di dalam keluarga yang sangat dilarang berupa meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami disebabkan sangat benci kepada suami). Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

> *'Apakah engkau sanggup mengembalikan kebunnya?' Ia menjawab, 'Ya'. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Terima kebunnya dan ceraikan dia'."* (Diriwayatkan Al-Bukhari)[1154]

Adapun dalil dari ijma' bahwa Ibnu Abdi Al-Barr telah berkata, "Kami tidak mendapatkan seorang pun yang mengingkari perkara itu, kecuali Al-Muzani. Ia bersikeras bahwa ayat itu telah dihapus dan digantikan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *'Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun'."* (An-Nisa: 20)

Demi sahnya khuluk dipersyaratkan mengeluarkan ganti rugi oleh orang yang dianggap sah jika melakukan kebaikan dengan harta, dan harus dari suami yang sah menceraikannya. Hendaknya suami tidak menyusahkannya sebelum membayarkan ganti rugi dengan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Juga harus dengan lafal khuluk. Jika dengan lafal thalak atau dengan lafal sindiran thalak dengan penuh niat darinya, yang terjadi adalah thalak; dan suami tidak bisa lagi melakukan rujuk dengannya. Akan tetapi, suaminya itu harus menikahinya dengan akad baru, sekalipun si istri belum menikah dengan suami yang lain, jika belum didahului

---

[1154] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (5273) (9/489).

dengan lafal-lafal thalak yang menjadikannya thalak tiga. Jika terjadi dengan lafal khuluk, atau *fasakh*, atau penebusan diri, dengan tidak berniat menceraikan, yang terjadi adalah *fasakh* dan dengan itu jumlah thalak tidak menjadi kurang. Hal demikian muncul dari Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma*. Berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Al-Baqarah: 229)

"...Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Al-Baqarah: 229)

"Kemudian, jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan dua kali thalak, lalu menyebutkan masalah khuluk, lalu menyebutkan thalak setelahnya. Sehubungan dengan itu, jika khuluk adalah thalak, tentu merupakan thalak yang keempat. *Wallahu a'lam*.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM THALAK

Thalak menurut bahasa adalah 'pelepasan'. Dikatakan, طَلُقَتِ النَّاقَةُ jika unta itu dibiarkan lepas ke mana saja ia mau. Artinya menurut syar'i adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya.

Adapun hukumnya adalah sangat bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi. Terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi makruh, terkadang menjadi sunah, terkadang menjadi wajib, dan terkadang menjadi haram. Ada lima macam hukum berkenaan dengannya.

Menjadi mubah jika dibutuhkan oleh suami karena buruknya akhlak istri dan akan membahayakannya. Jika tetap bersamanya, tujuan pernikahan tidak pernah akan tercapai.

Thalak menjadi makruh jika sebenarnya tidak diperlukan. Misalnya, keadaan suami-istri itu lurus-lurus saja. Menurut sebagian ulama, dalam kondisi sedemikian itu hukumnya adalah haram. Pendapat yang paling kuat adalah mubah dengan sangat dibenci. Hal itu berdasarkan hadits,

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ.

"Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah thalak." (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dengan para sanadnya tepercaya)[1155]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hadits ini menamakannya "halal" yang sangat dibenci di sisi Allah. Berarti menunjukkan bahwa thalak dalam kondisi sedemikian itu adalah makruh dengan dimubahkan. Aspek kemakruhannya karena dalam perceraian itu pengenyahan pernikahan yang mengandung berbagai kemaslahatan yang diinginkan syari'at.

[1155] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (2178) (2/438) Bab "Ath-Thalaq" 3 dan Ibnu Majah (2018) (2/500) Bab "Ath-Thalaq" 1.

Thalak menjadi sunah (*mustahab*) ketika dibutuhkan; jika pernikahan itu diteruskan akan menimbulkan bahaya bagi pihak istri. Sebagaimana dalam perselisihan antara istri dengan suaminya, atau ketika istri tidak suka kepada suaminya, dengan melanggengkan pernikahan dengan keadaan seperti itu akan menimbulkan bahaya bagi pihak istri. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan."[1156]

Thalak menjadi wajib dilakukan oleh suami jika istri tidak lurus dalam agamanya. Misalnya, suka meninggalkan shalat atau mengakhirkan dari waktunya, dan suami tidak bisa meluruskannya; atau istri tidak menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Suami wajib menceraikannya dalam keadaan seperti itu. Demikian pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang benar.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika istri berzina, tidak perlu suami mempertahankannya dengan keadaan seperti itu. Jika tidak, suami itu *dayyuts* 'tidak memiliki kecemburuan terhadap agama'."[1157]

Demikian pula jika suami agamanya tidak lurus, istri wajib segera meminta thalak; atau melakukan perpisahan dengan jalan khuluk dan dengan fidyah. Ia tidak perlu tetap tinggal dengannya jika suami itu telah mengabaikan agamanya.

Demikian pula suami wajib melakukan thalak jika telah melakukan *ila'* kepada istrinya, yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai berlalu hingga empat bulan dan tetap saja enggan untuk menggaulinya dan tidak melakukan kafarat karena janjinya. Bahkan, terus saja enggan untuk menggaulinya. Dia dalam keadaan sedemikian itu wajib menalak istrinya, bahkan harus dipaksa untuk melakukannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian, jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berazam (ber-

---

[1156] Ditakhrij dari hadits Ubadah: Ahmad (2867) (1/313) dan Ibnu Majah (2340) (3/106). Mengenai hal ini ada hadits seperti itu dari Ibnu Abbas (No. 2341).

[1157] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (32/141).

tetap hati untuk) thalak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 226-227)

Diharamkan bagi suami menalak istrinya yang sedang dalam keadaan haid, nifas, atau dalam keadaan suci tetapi pernah digaulinya pada suci kali itu dan belum jelas apakah ia hamil atau tidak. Demikian juga jika ia menalaknya tiga kali. Penjelasan tentang hal ini akan datang, insya Allah.

Dalil yang menunjukkan disyari'atkannya thalak adalah Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma'.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali." (Al-Baqarah: 229)

"Hai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Ath-Thalaq: 1)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

"Sesungguhnya thalak itu di tangan orang yang memiliki betis wanita." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[1158]

Hadits-hadits lain yang sama dengan hadits di atas.

Telah dikisahkan tentang terjadinya ijma' berkenaan dengan disyariatkannya thalak para ahli ilmu.

Hikmah di dalamnya sangatlah jelas. Thalak adalah salah satu dari keindahan agama Islam yang agung ini. Di dalam thalak terdapat pemecahan atas kesulitan dalam hubungan suami-istri ketika sangat dibutuhkan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

"Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya." (An-Nisa: 130)

Jika tetap mempertahankan hubungan suami-istri tidak ada kemaslahatannya, atau justru mendatangkan bahaya bagi pihak istri ketika tetap tinggal bersama suaminya, atau salah satu dari keduanya berakhlak

---

[1158] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Ibnu Majah (2081) (2/532) Bab "Ath-Thalaq" 31 dan Ad-Daruquthni (3946) (4/24) Bab "Ath-Thalaq".

rusak dan tidak istiqamah dalam beragama, thalak merupakan pemecahan dan jalan keluar.

Betapa banyak kelompok-kelompok bangsa yang melarang proses perceraian ditimpa berbagai kecelakaan, kebinasaan, memuncaknya tindakan bunuh diri, dan kehancuran pola hidup berkeluarga. Islam yang agung memperbolehkan thalak dan meletakkan tata aturan yang dengannya terwujudlah kemaslahatan dan terbendung berbagai kerusakan. Setiap yang telah disyari'atkan selalu saja mengandung berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Alhamdulillah atas semua karunia dan kebaikan-Nya.

Adapun orang yang sah menalak adalah suami yang telah dewasa dan karena kemauan sendiri yang memang sudah dapat memahami perkara itu, atau wakilnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

"Sesungguhnya thalak itu di tangan orang yang memiliki betis wanita." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[1159]

Sedangkan orang yang hilang akalnya tidak boleh menalak, misalnya, orang gila, pingsan, sedang tidur, sakit yang menjadikan gugurnya rambut kepala (seperti radang pada rongga dada), dan orang yang dipaksa minum minuman keras atau mengambil opium dan sejenisnya untuk obat. Orang-orang tersebut thalaknya tidak terjadi atau batal jika mengucapkan lafalnya ketika hilang ingatannya karena suatu sebab sebagaimana disebutkan di atas. Hal itu berdasarkan ungkapan Ali *Radhiallahu Anhu,*

كُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوْهِ.

"Setiap thalak itu boleh, kecuali thalaknya orang yang kurang kecerdasannya." (Disebutkan Al-Bukhari di dalam kitab shahihnya)[1160]

Hal tersebut dikarenakan akal adalah sandaran berjalannya proses hukum.

Adapun jika hilang akalnya karena kecanduan kepada minuman keras dengan kemauannya sendiri, kemudian ia menalak istrinya dalam

---

[1159] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Ibnu Majah (2081) (2/532) Bab "Ath-Thalaq" 31 dan Ad-Daruquthni (3946) (4/24) Bab "Ath-Thalaq".

[1160] Disebutkan Al-Bukhari sebagai komentar (9/481) Bab "Ath-Thalaq". 11. Ditakhrij At-Tirmidzi dengan derajat *marfu'* dari hadits Abu Hurairah (1194) (3/496) Bab "Ath-Thalaq". 15.

keadaan sedemikian itu, maka terjadinya thalak menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu. Ada dua pendapat mengenai hal ini, salah satunya:

Thalaknya efektif. Ini adalah pendapat Imam empat dan sekumpulan ahli ilmu.

Jika melakukan thalak untuk membebaskan diri dari paksaan dan kezaliman orang lain yang memaksanya, thalak yang dilakukan itu tidak efektif. Hal itu berdasarkan hadits,

لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ.

"Tidak berlaku thalak dan pemerdekaan budak dalam keadaan dipaksa." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah)[1161]

Ighlaq berarti *ikrah* 'paksaan'.

Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." (An-Nahl: 106)

Kekafiran lebih berat daripada thalak dan masih juga mendapatkan pemaafan jika disebabkan oleh paksaan dari pihak lain, apalagi thalak. Jika paksaan thalak itu terhadap orang yang secara haq harus melakukan thalak, seperti, orang yang melakukan ila' dan tidak bisa lagi berbaikan, thalaknya efektif.

Thalak juga efektif jika dilakukan orang yang sedang marah besar dan dia mengetahui apa-apa yang dikatakan. Sedangkan orang yang sedang marah sehingga kemarahannya itu menjadikan dirinya tidak bisa mengontrol kata-katanya lagi, thalaknya tidak efektif.

Thalak juga berlaku efektif bagi orang yang suka bercanda, hal ini dikarenakan ia telah berbicara dengan sengaja, sekalipun ia tidak bermaksud mengefektifkannya. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1161] Ditakhrij dari hadits Aisyah: Abu Daud (2193) (2/446) dan Ibnu Majah (2046) (2/514).

BAB:

THALAK YANG MENURUT SUNAH DAN THALAK YANG BID'AH

Thalak yang sesuai sunah adalah thalak yang berjalan sebagaimana yang disyari'atkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu, suami hendaknya melakukan thalak satu kali dalam keadaan istri sedang suci dan tidak digauli pada suci kali itu, lalu membiarkannya hingga habis masa iddahnya. Yang demikian inilah thalak yang sesuai sunah dari aspek frekuensi, yakni suami menceraikannya sekali, lalu meninggalkannya hingga habis masa iddahnya. Juga menurut sunah dari aspek waktunya karena ia telah menceraikannya dalam keadaan suci dan tanpa digauli ketika suci itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* (Ath-Thalaq: 1)

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata berkenaan dengan makna ayat yang sangat mulia tersebut, "Yakni, mereka (para wanita) dalam keadaan suci dan tidak digauli."[1162]

Ali *Radhiallahu Anhu* berkata, "Jika semua orang menjalankan apa-apa yang diturunkan dalam perkara thalak, tak seorang pun untuk selamanya yang menjadikan jiwanya mengikuti pihak perempuan, menceraikannya sekali cerai, lalu meninggalkannya sejak waktu itu hingga berlalu dengan melampaui tiga kali haid. Jika suami menghendaki, maka bisa merujuknya kembali."[1163] Yakni, selama masih dalam masa iddah. Yang demikian itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberi kesempatan kepada pihak suami yang menceraikannya untuk merujuk istrinya kembali

---

[1162] Ditakhrij Al-Baihaqi (14915) (7/532) Bab *"Al-Khulu' wa Ath-Thalaq"* 11 (khuluk dan thalak) 11).

[1163] Ditakhrij seperti itu oleh Ibnu Abi Syaibah (11736) (4/58) "Ath-Thalaq" 2.

jika merasa menyesal atas tindakan cerai, sedangkan dia belum terlanjur dengan seluruh frekuensi thalak (thalak tiga); selama istri itu masih dalam masa iddah. Jika jumlah frekuensi thalak telah dilampaui seluruhnya, tertutuplah baginya pintu rujuk.

Adapun thalak yang bersifat bid'ah adalah yang dilakukan pelakunya dengan cara yang diharamkan. Yang demikian itu seperti jika suami menalak istrinya dengan thalak tiga dengan satu kali lafal; menceraikannya ketika sedang haid atau sedang nifas; menceraikannya ketika dalam keadaan suci, tetapi telah digaulinya dan belum jelas kehamilannya. Yang pertama dinamakan *thalak bid'ah* dalam aspek frekuensi; yang kedua dinamakan *thalak bid'ah* dalam aspek waktunya.

Thalak bid'ah dalam aspek frekuensi menyebabkan istrinya menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan orang lain. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Kemudian, jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua)...."* (Al-Baqarah: 230)

Yang dimaksud ayat tersebut adalah thalak yang ketiga.

> *"...Maka, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* (Al-Baqarah: 230)

Adapun *thalak bid'ah* dalam aspek waktu disunahkan rujuk kembali. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* bahwa ia menalak istrinya ketika sedang haid. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Salam* menyuruh untuk merujuknya kembali. (Diriwayatkan Jama'ah)[1164] Jika ia merujuknya, harus menahannya hingga suci, dan jika mau ia boleh menceraikannya.

Diharamkan atas suami menalak istri dengan cara thalak bid'ah, baik berkenaan dengan frekuensinya atau berkenaan dengan waktunya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* (Al-Baqarah: 229)

> *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* (Ath-Thalaq: 1)

[1164] Ditakhrij Al-Bukhari (5332) (9/597), Muslim (3638) (5/303), Abu Daud (2179) (2/438), At-Tirmidzi (1177) (3/478), An-Nasa'i (3399) (3/452) dan Ibnu Majah (2019) (2/500).

Yakni, dalam keadaan suci tanpa digauli. Ketika sampai berita kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa seseorang menceraikan istrinya tiga kali thalak, beliau bersabda,

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ؟

"Apa dia bermain-main dengan Kitabullah, sedangkan aku berada di tengah-tengah mereka?"[1165]

Umar *Radhiallahu Anhu* ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang menalak istrinya tiga kali thalak langsung disakitinya dengan pemukulan.[1166] Ketika disampaikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* menceraikan istrinya ketika sedang haid, beliau murka dan memerintahkannya untuk rujuk kembali.[1167]

Semua hadits di atas menunjukkan bahwa wajib berpegang kepada hukum-hukum thalak, baik dalam aspek frekuensi atau aspek waktunya; wajib menjauhi thalak yang diharamkan berkenaan dengan frekuensi dan waktu. Akan tetapi, kebanyakan kaum laki-laki tidak memahami hal itu atau tidak mau memperhatikan hal itu sehingga mereka terjerumus ke dalam kesulitan dan penyesalan. Setelah itu, mereka berusaha mencari jalan keluar darinya. Dengan demikian itu, mereka mempersulit para mufti. Semua itu adalah karena mereka bermain-main dengan Kitabullah.

Sebagian kaum laki-laki menjadikan thalak sebagai senjata untuk mengancam istrinya ketika hendak mengharuskannya melakukan sesuatu atau melarangnya dari melakukan sesuatu. Sebagian yang lain lagi menjadikannya sebagai bahan bersumpah ketika bermuamalah dengan orang lain. Mereka semua hendaknya bertakwa kepada Allah dan menjauhkan mulut dari kalimat thalak, kecuali ketika sangat membutuhkannya. Namun, harus tetap dengan waktu dan frekuensinya yang telah diatur dan ditentukan.

Lafal-lafal thalak dibagi menjadi dua bagian :

Pertama: Lafal-lafal yang jelas. Yaitu, lafal-lafal yang langsung mengarah kepada thalak yang tidak mungkin mengandung arti selain thalak; kata thalak atau kata lain yang berasal dari kata thalak yang berbentuk *fi'il madhi* 'kata kerja lampau' seperti: طَلَّقْتُكِ "Telah kucerai engkau", atau *ism*

[1165] Ditakhrij An-Nasa'i dari hadits Mahmud bin Labid (3401) (3/453).

[1166] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (17784) (4/92) Bab "Ath-Thalaq". 10.

[1167] Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (3642) (5/306).

fa'il 'kata yang menunjukkan pelaku' seperti: أَنْتِ طَالِقٌ "Engkau lepas", atau *ism maf'ul* 'kata yang menunjukkan sebagai objek' seperti: أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ "Engkau terceraikan". Bukan dengan menggunakan *fi'il mudhari'* 'kata kerja sekarang' atau *fi'il amr* 'kata kerja perintah' seperti: تَطَلَّقِيْنَ "Engkau cerai" atau اُطْلُقِي "Terceraikah engkau." Atau dengan *ism fa'il ruba'i* 'kata yang menunjukkan pelaku dengan empat huruf' seperti: أَنْتِ مُطَلِّقَةٌ "Engkau yang telah cerai." Ketiga macam lafal ini tidaklah menyebabkan perceraian karena semuanya tidak menunjukkan keefektifan.

Kedua: Lafal-lafal sindiran. Yaitu, lafal-lafal yang mengandung arti thalak dan selain thalak. Misalnya, jika suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau lepas, engkau bebas, engkau pisah, dan engkau merdeka." Atau "Pergilah engkau dan temui keluargamu", dan seterusnya.

Perbedaan antara lafal-lafal yang jelas dengan lafal-lafal sindiran dalam thalak adalah: lafal yang jelas menyebabkan terjadi thalak, sekalipun tidak berniat untuk itu, baik sungguh-sungguh, atau bermain-main, atau bercanda saja. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

"Tiga perkara seriusnya dengannya adalah serius dan main-main dengannya adalah serius: pernikahan, perceraian, dan rujuk." (Diriwayatkan At-Tirmidzi)[1168]

Sedangkan lafal-lafal *kinayah* 'sindiran' adalah yang tidak mengefektifkan thalak, kecuali jika diniatkan untuk thalak yang bersamaan dengan pengucapan lafal itu karena lafal-lafal yang demikian ini mengandung arti thalak dan selain thalak. Maka, tidak mengarah kepada thalak jika tidak dibarengi dengan niat thalak. Jika tidak berniat thalak dengan lafal-lafal itu, thalak tidak terjadi, kecuali dalam tiga kondisi :

1. Jika melafalkan dengan sindiran ketika sedang bertengkar dengan istrinya.
2. Jika mengucapkannya dalam keadaan marah.
3. Jika mengucapkannya ketika menjawab permintaan cerai dari istrinya.

[1168] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (2194) (2/447), At-Tirmidzi (1186) (3/490), dan Ibnu Majah (2039) (2/510).

Dalam tiga kondisi ini, lafal-lafal *kinayah* itu menyebabkan tercapainya thalak, sekalipun mengatakan, "Aku tidak berniat untuk itu." Hal ini dikarenakan ungkapan yang ditambahkan *qarinah* (penyertaan) yang menunjukkan bahwa dirinya berniat untuk itu, ungkapannya, "Aku tidak berniat untuk itu" tidak perlu dibenarkan. *Wallahu A'lam.*

Diperbolehkan bagi suami untuk mewakilkan kepada orang lain yang melakukan penceraian atas namanya, baik wakil itu seorang asing atau istrinya yang lain. Suami boleh mewakilkan kepada istri dan menjadikan perkaranya di tangannya. Wakil menjadi penggantinya untuk menyampaikan lafal thalak yang *sharih* 'jelas', atau *kinayah* 'sindiran', atau berkenaan dengan frekuensi thalak itu jika suaminya tidak menentukan frekuensi dalam thalak itu.

Thalak darinya atau lewat wakil tidak efektif, kecuali dengan mengucapkan lafal thalak. Sekalipun diniatkan dalam hatinya, tetap tidak efektif hingga dilafalkan dengan menggerakkan bibirnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ.

"Sesungguhnya Allah mengabaikan dari umatku apa-apa yang dikatakan dalam batinnya selama tidak melakukannya atau mengucapkannya."[1169]

Tidaklah terjadi thalak, kecuali dengan mengucapkan lafalnya dan dalam dua kondisi :

1. Jika lafal thalak yang jelas itu ditulis dengan tulisan yang jelas dan diniati untuk thalak, terjadilah thalak, bahkan sekalipun tanpa diniatkan. Ada dua pendapat dalam hal ini; menurut pendapat mayoritas adalah thalak terjadi.
2. Terjadi thalak tanpa pelafalan. Misalnya, isyarat yang datang dari suami bisu yang menunjukkan thalak jika isyarat itu bisa dipahami.

Adapun berkenaan dengan frekuensi thalak hanya dikaitkan dengan pihak laki-laki, baik ia orang merdeka atau budak. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berbicara khusus kepada laki-laki. Sebagaimana firman-Nya,

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." (Ath-Thalaq: 1)

[1169] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (5269) (9/481) dengan lafal darinya, dan Muslim (328) (1/328).

"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya...." (Al-Baqarah: 231)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

"Sesungguhnya thalak itu di tangan orang yang memiliki betis wanita." (Diriwayatkan Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)[1170]

Suami yang merdeka thalaknya adalah tiga kali, sekalipun istrinya adalah seorang budak. Adapun suami yang budak, thalaknya adalah dua kali, sekalipun istrinya adalah wanita merdeka. Jika suami-istri sama-sama merdeka, suami memiliki hak thalak tiga kali, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Demikian pula jika suami-istri sama-sama budak, thalak suaminya adalah dua kali; juga tidak ada beda pendapat dalam hal ini. Beda pendapat adalah jika salah satu dari pasangan suami-istri itu orang merdeka dan pasangannya adalah budak. Yang benar adalah dengan kembali kepada keadaan suami –apakah ia seorang merdeka atau budak– sebagaimana telah disebutkan di atas karena perkara thalak adalah hak suami, perkaranya kembali kepadanya.

Diperbolehkan adanya pengecualian dalam thalak. Maksudnya, mengeluarkan sebagian kalimat dengan kata-kata "kecuali", atau kata-kata lain yang bisa menggantikannya. Pengecualian di sini baik berkenaan dengan frekuensi penceraian, seperti jika suami mengatakan, "Engkau terthalak tiga, kecuali satu"; atau berkenaan dengan jumlah istri yang diceraikan, seperti jika suami mengatakan, "Istri-istriku tercerai, kecuali Fathimah."

Pengecualian yang berkenaan dengan frekuensi atau yang berkenaan dengan jumlah istri yang dikecualikan sahnya tergantung kepada syarat berikut: yang dikecualikan itu sebesar setengah atau kurang dari itu dari seluruh jumlah yang ada. Jika yang dikecualikan itu lebih banyak dari setengah semua yang ada, seperti jika dikatakan, "Engkau terceraikan tiga thalak, kecuali dua", thalaknya tidak sah.

Juga dipersyaratkan adanya pelafalan dalam pengecualian jika yang menjadi objeknya adalah istri-istri yang diceraikan. Jika dikatakan, "Engkau tercerai tiga", dengan niat satu orang istri saja, terjadilah tiga thalak karena bilangan adalah nash berkenaan dengan benda yang dibilang itu.

[1170] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Ibnu Majah (2081) (2/532) Bab "Ath-Thalaq" 31 dan Ad-Daruquthni (3946) (4/24) Bab "Ath-Thalaq".

Oleh karena itu, tidak bisa dihapus oleh niat karena lebih kuat dari niat. Pengecualian juga boleh dengan niat berkenaan dengan para istri, jika dikatakan, "Istri-istriku terceraikan", dengan niat terkecuali si Fulanah, pengecualian seperti itu adalah sah. Maka, tidaklah tercerai istri yang dalam niat dikecualikan karena lafal "istri-istriku" boleh jadi menunjukkan keseluruhan atau sebagian, tergantung kepada niatnya.

Diperbolehkan menggantungkan perceraian kepada syarat-syarat. Maksudnya, tergantung kepada sesuatu yang terjadi atau yang tidak terjadi dengan kata-kata "jika", atau kata-kata lainnya yang sepertinya. Misalnya, jika suami mengatakan, "Jika engkau memasuki rumah, engkau terceraikan." Maka, tercapai perceraian itu dengan tercapainya syarat, yaitu "masuk rumah". Inilah yang disebut menggantungkan.

Menggantungkan seperti itu tidak sah, kecuali dari pihak suami yang sah. Jika seseorang berkata, "Jika aku menikahi Fulanah, dia itu terceraikan," kemudian ia menikahinya, thalak tidak terjadi karena ketika "menggantungkan" ia bukan suami resminya. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dengan derajat *marfu'*,

لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ.

"Tidak ada nazar bagi anak Adam pada apa-apa yang tidak ia miliki, tidak ada pemerdekaan terhadap yang tidak ia miliki, dan tidak ada penceraian pada yang tidak ia miliki." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi serta dia menjadikannya berderajat hasan)[1171]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka...." (Al-Ahzab: 49)

Ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa tidaklah terjadi perceraian terhadap wanita asing. Semua ini ditetapkan berdasarkan ijma' jika telah terjadi dan berdasarkan pendapat jumhur jika digantungkan kepada tindakan menikahinya dan sebagainya. Jika thalak itu digantungkan pada suatu syarat, tidak terjadi sebelum adanya syarat itu.

[1171] Ditakhrij At-Tirmidzi (1183) (3/486). Ditakhrij Ibnu Majah, ujungnya yang lain (2047) (2/514).

Jika terjadi adanya keraguan dalam thalak, maksudnya diragukan apakah telah diucapkan lafalnya, atau sudah berapa frekuensinya, atau apakah sudah muncul syaratnya.

Jika diragukan apakah sudah diucapkan lafal thalaknya, suami tidak melakukan thalak hanya sekedar dengan demikian itu karena nikah adalah sesuatu yang penuh keyakinan, tidak hilang begitu saja hanya dengan keraguan.

Jika yang diragukan adalah apakah telah tercapai syarat yang digantungkan kepadanya perceraian, seperti ungkapan, "Jika engkau memasuki rumah, engkau terceraikan." Kemudian, suami ragu-ragu apakah istri telah memasukinya atau belum, maka istri itu tidak terceraikan hanya dengan keraguan sebagaimana sebelumnya.

Jika suami yakin bahwa telah tercapai thalak darinya, namun ragu-ragu tentang frekuensinya, ia harus menganggap thalaknya satu kali. Sebab, itulah jumlah frekuensi yang diyakini, sedangkan selebih dari satu diragukan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Ini adalah kaidah umum yang sangat bermanfaat dalam setiap hukum. Kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ.

"Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan ambillah apa-apa yang tidak meragukanmu."[1172]

Di antara sabdanya adalah yang ditujukan kepada orang yang yakin bahwa dirinya dalam keadan suci dan sulit menentukan apakah dirinya sudah batal atau belum,

لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"Tidak perlu berpaling untuk pergi hingga telah mendengar suara atau menemukan bau."[1173]

Hadits-hadits lainnya yang senada masih banyak.

Ini semua menunjukkan keluasan dan kesempurnaan syari'at agama kita ini. Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian alam semesta.

❁❁❖❁❁

[1172] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Al-Hasan bin Ali (2523) (4/668).

[1173] *Muttafaq alaih* dri hadits Abdullah bin Zaid: Al-Bukhari (137) (1/312) dan Muslim (802) (2/272).

BAB:
RAJ'AH (RUJUK)

Raj'ah adalah 'mengembalikan wanita yang diceraikan *bukan dengan thalak bain* kepada keadaan semula tanpa akad.

Dalilnya adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' para ahli ilmu.

Adapun dalil dari Kitabullah adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah." (Al-Baqarah: 228)

"Thalak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik." (Ath-Thalaq: 2)

Dalil dari sunah adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan permasalah Ibnu Umar,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"Suruh dia untuk merujuknya kembali."[1174]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menceraikan Hafshah, lalu merujukinya kembali. [1175]

Adapun dalil berdasarkan ijma', sebagaimana dikatakan Ibnul Mundzir, "Para ahli ilmu berijma' bahwa seorang pria merdeka jika menceraikan istrinya kurang dari tiga kali dan seorang budak kurang dari

---

[1174] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5251) (9/429) dan Muslim (3637) (5/302).

[1175] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (2283) (2/493) Bab "Ath-Thalaq", An-Nasa'i (3562) (3/523) Bab "Ath-Thalaq", Ibnu Majah (2016) (2/499) Bab "Ath-Thalaq". 1.

dua kali, keduanya berhak untuk merujuknya kembali selama istrinya masih dalam masa iddah."[1176]

Hikmah rujuk itu adalah memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berpikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya. Suami mendapati pintunya masih terbuka di hadapannya. Ini adalah sebagian dari rasa kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya.

Syarat-syarat sahnya rujuk adalah :

1. Thalak itu belum sejumlah bilangan yang dimiliki. Seorang suami merdeka menalak kurang dari tiga kali dan budak kurang dari dua kali. Jika bilangan yang dimiliki dalam menalak telah dipenuhi, istrinya menjadi tidak halal lagi baginya hingga ia dinikahi oleh suami yang lain.
2. Istri yang dithalak itu telah dikumpuli. Jika suami menalak istri sebelum *dukhul* dengannya, ia tidak berhak untuk merujuknya karena ia tidak perlu iddah darinya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, sekali-kali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 49)
3. Thalak itu tanpa ganti rugi. Jika terjadi karena ganti rugi, istri itu tidak halal lagi baginya, kecuali dengan akad yang baru dengan ridhanya. Dia tidak mengeluarkan ganti rugi, melainkan untuk menebus dirinya dari suaminya. Tujuannya tidak akan tercapai jika ditetapkan boleh dirujuk.
4. Pernikahannya sah. Jika dithalak karena pernikahannya rusak atau cacat, ia tidak berhak merujuknya karena telah jelas wajib dithalak.
5. Rujuk itu dilakukan di masa iddah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah." (Al-Baqarah: 228)

   Yakni, lebih berhak untuk merujuknya di masa iddahnya.

[1176] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 126) dengan sedikit perubahan.

6. Rujuk itu harus terlaksana tanpa syarat. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, "Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu."

Apakah dipersyaratkan bahwa ketika suami-istri rujuk kembali harus diniatkan untuk islah?

Sebagian ulama berkata, "Hal itu dipersyaratkan karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

'...Jika mereka (para suami) itu menghendaki islah'." (Al-Baqarah: 228)

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak selayaknya melakukan rujuk, kecuali orang yang menghendaki islah dan menahan kembali istrinya dengan baik."[1177]

Sebagian ulama lain berkata, "Hal itu tidak dipersyaratkan karena sesungguhnya ayat di atas menunjukkan perintah untuk mengadakan islah dan larangan untuk membuat bahaya, bukan mempersyaratkan hal di atas. Pendapat pertama lebih jelas." *Wallahu A'lam.*

Rujuk bisa tercapai dengan lafal, "Aku rujuk istriku" dan ungkapan lain yang sama maksudnya, seperti, "Aku tarik kembali ia", atau "Aku tahan lagi ia", atau "Aku kembalikan lagi ia", dan lain sebagainya.

Rujuk juga terjadi dengan menyetubuhinya jika dengan itu ia berniat rujuk. Demikian itu pendapat yang benar.

Jika suami merujuknya, disunahkan untuk mempersaksikan peristiwa itu. Ada yang mengatakan bahwa wajib dipersaksikan karena firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Ath-Thalaq: 2)

Itu adalah riwayat dari Imam Ahmad. Adapun Syaikh Taqiuddin berkata, "Rujuk tidak sah sama sekali jika dengan sembunyi-sembunyi."[1178]

Istri yang diceraikan masih dalam status sebagai istri selama masih dalam masa iddah. Ia masih berhak selayaknya seorang istri, berupa nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Dia masih harus melakukan apa-apa yang selayaknya dilakukan seorang istri, yaitu tetap dalam rumah tempat tinggalnya. Ia harus berhias diri; barangkali suaminya merujuknya kembali. Masing-masing suami-istri berhak mewarisi pasangannya jika salah satu

---

[1177] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/602).

[1178] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 392) terbitan Darul Ashimah.

meninggal dunia selama masih dalam masa iddah. Suami berhak untuk bepergian, berduaan dengannya, dan menyetubuhinya.

Kesempatan rujuk akan habis dengan habisnya masa iddah. Jika istri yang bisa dirujuk itu telah suci dari haid ketiganya, sudah tidak halal lagi bagi suaminya, kecuali dengan nikah baru dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Hal itu berdasarkan pemahaman dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."* (Al-Baqarah: 228)

Masa penantian yang dimaksud adalah masa iddah. Pemahaman dari ayat itu adalah jika telah habis masa iddahnya, tidak diperbolehkan lagi bagi suaminya, kecuali dengan akad baru dengan segala syaratnya. Jika suami merujuknya di masa iddah dengan cara merujuk yang shahih dan lengkap dengan semua syaratnya, ia tidak memiliki hak menalak, kecuali sisa bilangan yang masih ada.

Jika suami telah memenuhi seluruh haknya melakukan thalak, istrinya menjadi haram baginya hingga ia dicampuri oleh suami yang lain lewat pernikahan yang sah. Kehalalan istri bagi suami pertama dengan terpenuhi tiga syarat: hendaknya ia dinikahi oleh suami yang lain, pernikahan itu sah, dan disetubuhi oleh suami kedua itu pada farajnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Kemudian, jika si suami menalaknya (sesudah thalak yang kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (Al-Baqarah: 230)

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Diperbolehkannya istri itu untuk suaminya pertama setelah diceraikan oleh suaminya yang kedua adalah sebagian dari nikmat yang paling agung. Syari'at Taurat datang dengan membolehkan istri untuk suaminya yang pertama setelah cerai selama belum menikah lagi. Kemudian, datang syari'at Injil yang melarang melakukan thalak secara mutlak. Syari'at kita lebih sempurna dan lebih sejalan dengan kemaslahatan para hamba. Membolehkan beristri empat, diperbolehkan untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya, memiliki hak untuk menceraikannya, dan jika merasa rindu kembali kepada istrinya, ia masih mendapatkan jalan yang masih memungkinkan untuk ditempuh untuk menariknya kembali. Namun, jika telah dithalak untuk yang ketiga-

nya, tidak ada lagi baginya jalan untuk menariknya kembali, kecuali setelah menikah dengan suami lain dengan suka hati."[1179]

Pernikahan suami kedua dengannya haruslah atas dasar rasa cinta kepada perempuan itu, bukan pernikahan "cina buta" yang bertujuan menjadikannya halal bagi suaminya yang pertama. Jika tidak, ia adalah "pejantan pinjaman" sebagaimana yang dinamakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[1180] Pernikahannya batal dan dengan pernikahan tersebut perempuan itu tetap tidak menjadi halal bagi suami pertama. *Wallahu a'lam*.

❁❁❖❁❁

[1179] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/92).

[1180] Ditakhrij dari hadits Uqbah bin Amir: Ibnu Majah (1936) (2/455) dan Al-Hakim (2863) (2/237).

BAB:
HUKUM-HUKUM ILAA'

Ilaa' adalah 'sumpah', *mashdar* dari kata kerja آلَى يُوْلِي إِيْلاَءً dan kata اَلأَلِيَّةُ berarti اَلْيَمِيْنُ 'sumpah'. Sebagaimana bila dikatakan, آلَى مِنِ امْرَأَتِه إِيْلاَءً yaitu, 'jika bersumpah untuk tidak menggauli istrinya' karena arti ungkapan tersebut adalah, "Dia bersumpah dengan benar-benar untuk tidak menyetubuhi istrinya."

Oleh karena itu, didefinisikan oleh para ahli fikih bahwa *ilaa'* adalah sumpah seorang suami yang memungkinkannya melakukan persetubuhan, dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi istrinya pada kemaluannya untuk selamanya atau lebih dari empat bulan.

Dari definisi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa *ilaa'* tidak menjadi sempurna melainkan dengan terpenuhinya lima macam syarat :

1. Datang dari seorang suami yang memungkinkan melakukan jima'.
2. Bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu dari sifat-sifat-Nya bukan untuk perceraian, atau pemerdekaan, atau nazar.
3. Bersumpah meninggalkan persetubuhan pada kemaluan.
4. Bersumpah meninggalkan persetubuhan untuk lebih dari empat bulan.
5. Istri adalah wanita yang masih memungkinkan untuk disetubuhi.

Jika semua syarat ini terpenuhi, pelaku *ilaa'* menjadi seperti yang terdapat dalam hukum *ilaa'* itu. Namun, jika hilang salah satu dari lima itu, ia tidak bisa menjadi pelaku *ilaa'*.

Dalil *ilaa'* adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian, jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berazam (ber-

tetap hati untuk) thalak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah: 226-227)

Para suami yang bersumpah untuk meninggalkan persetubuhan dengan istri-istrinya, mereka diberi tangguh selama empat bulan. Jika mereka menyetubuhi istri-istrinya dan membayar kafarat atas sumpahnya, sesungguhnya Allah mengampuni atas apa yang telah mereka lakukan. Jika tempo itu berlalu dan mereka tetap meninggalkan untuk menyetubuhi istri-istrinya, mereka diminta untuk berhenti dan dihimbau untuk menyetubuhi istri-istrinya dan melakukan kafarat atas sumpahnya. Jika mereka tetap saja enggan untuk itu, mereka disuruh untuk menceraikan istrinya setelah terjadi tuntutan cerai dari si istri.

Hal ini adalah penghapusan apa yang pernah berlaku di zaman jahiliyah berupa perpanjangan masa *ilaa'*. Dalam syari'at kita yang sangat bijaksana dan sangat adil ini terdapat penanggulangan bahaya yang bisa menimpa wanita serta menghapuskan kezaliman atas dirinya.

Ilaa' diharamkan dalam Islam karena berupa sumpah untuk meninggalkan yang wajib.

Ilaa' bisa terjadi dari setiap suami yang memiliki hak menalak yang sah, baik dia itu muslim, atau kafir, atau merdeka, atau budak; sudah dewasa atau *mumayyiz,* namun diminta setelah dewasa. Juga dari orang yang sedang murka atau sedang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Hal itu karena sifat global ayat hingga kepada istri yang belum pernah disetubuhinya. Sekali lagi karena sifat global ayat tersebut.

Ilaa' tidak terlaksana dengan sah jika dilakukan oleh suami yang mengalami kegilaan atau pingsan karena keduanya tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan. Maka, yang dimaksud dari *ilaa'* hilang dari keduanya.

Ilaa' juga tidak efektif (tidak sah) jika dilakukan oleh suami yang tidak mampu melakukan jima', seperti, suami yang terpotong kemaluannya, dan kelumpuhan karena terhentinya persetubuhan antara keduanya dalam hal ini bukan karena sumpah.

Jika suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu untuk selamanya", atau dengan menentukan masa lebih dari empat bulan, atau dengan digantungkan kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi kurang dari empat bulan, seperti, turunnya Isa bin Maryam *Alaihissalam,* atau munculnya Dajjal, suami itu tetap sebagai pelaku *ilaa'* dalam semua bentuk di atas. Demikian juga bila digantungkan kepada tindakan istrinya melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan yang

wajib baginya, seperti, bila dikatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menyetubuhimu hingga engkau meninggalkan shalat atau hingga engkau minum khamar", ia adalah pelaku *ilaa'* karena ia telah mengaitkannya dengan sesuatu yang dilarang syari'at, dan ini sebagaimana tidak tercapainya jima' karena kondisi fisik.

Semua kondisi itu ditentukan masa *ilaa'*nya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* (Al-Baqarah: 226)

Diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma,* "Jika empat bulan itu telah berlalu (barangsiapa yang bersumpah hingga masa lebih dari itu, ia adalah pelaku *ilaa'*), ia diperintah untuk menghentikan dan hendaklah menalak istrinya. Tidak akan terjadi perceraian hingga ia menceraikannya."[1181] (Disebutkan oleh Al-Bukhari dari beberapa belas sahabat).[1182]

Sulaiman bin Yasar berkata, "Aku menemukan beberapa belas orang dari sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka semuanya menghentikan pelaku *ilaa'*."[1183] Ini adalah madzhab jumhur ulama sesuai dengan makna dhahir dari ayat.

Jika telah berlalu empat bulan sejak suami bersumpah dan tidak terhitung dari istrinya berapa hari ia uzur, maka:

■ Jika terjadi suatu kegiatan persetubuhan dengan istrinya, artinya ia telah kembali kepada istrinya karena kembali ditandai dengan dilakukannya persetubuhan, dan dia telah melakukannya. Ibnul Mundzir berkata, "Semua ulama yang kami hafal darinya sesuatu sepakat bahwa 'kembali' adalah dengan persetubuhan."[1184] Asal kata *al-fai'* 'kembali' adalah kembali kepada pekerjaan yang ditinggalkan. Dengan demikian itu, istri kembali mendapatkan hak dari suaminya.

Adapun suami yang enggan menyetubuhi istrinya hingga berlalu masa tersebut di atas, hakim berwenang untuk memerintahkannya untuk

---

[1181] Ditakhrij Al-Bukhari dari ungkapan Ibnu Umar (5291) (9/526).

[1182] Al-Bukhari dalam kitab shahihnya (9/526) berkata, "Disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda', Aisyah, dan dua belas orang sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

[1183] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3996) (4/33) Bab "Ath-Thalaq" dan Al-Baihaqi (15207) (7/618) Bab "Al-Ilaa'". 1.

[1184] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (6/624).

melakukan thalak jika istrinya menuntut. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) thalak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-Baqarah: 227)

Maksudnya, jika tidak mau kembali dan bahkan berkemauan keras hendak melakukan thalak, terjadilah thalak. Jika suami enggan untuk kembali dan enggan untuk menalak, hakim melakukan penceraian atau membatalkan pernikahannya karena berposisi sebagai pelaku *ilaa'* ketika si suami enggan. Thalak adalah suatu perbuatan yang termasuk dapat diwakilkan.

Para ahli fikih menambahkan kepada pelaku *ilaa'* beberapa hukum berikut:

■ Barangsiapa tidak mau menyetubuhi istrinya dengan tujuan agar istri dalam bahaya tanpa mengucapkan sumpah yang menyebutkan lebih dari empat bulan dan tanpa suatu uzur tertentu, orang demikian itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang melakukan *ilaa'*. Termasuk juga suami yang men-*zhihar* istrinya dan tidak melakukan kafarat dari hal itu hingga berlalu empat bulan; kedua macam suami tersebut tidak menyetubuhi istrinya dengan tujuan memberikan mudharat. Maka, keduanya termasuk golongan pelaku *ilaa'*. *Wallahu a'lam.*

Mereka mengatakan, "Jika masa *ilaa'* telah habis dan pada salah seorang dari pasangan suami-istri itu ada uzur untuk melakukan persetubuhan, suami diperintahkan untuk kembali kepada istrinya dengan mengatakan, 'Kapan aku mampu, aku akan menyetubuhimu' karena tujuan 'kembali' kepada istri adalah meninggalkan tujuannya memberi mudharat kepada istrinya. Uzur padanya menunjukkan sikap untuk meninggalkan memberi bahaya kepada istrinya. Kemudian, kapan mampu menyetubuhi istrinya atau menceraikannya setelah hilang kelemahan yang menjadikannya mengundurkan tujuan tersebut." *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM ZHIHAR

Yang dimaksud dengan *zhihar* di sini adalah ketika suami berkata kepada istrinya ketika enggan menyetubuhinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau saudara perempuanku", atau siapa saja perempuan yang haram baginya karena hubungan nasab, atau susuan, atau karena pernikahan. Kapan saja suami menyerupakan istrinya dengan siapa saja perempuan yang haram baginya atau dengan sebagian darinya, ia telah melakukan *zhihar* kepadanya.

Hukumnya adalah haram. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta."* (Al-Mujadilah: 2)

Yakni, mengucapkan perkataan yang keji, batil, dan tidak dikenal di dalam syari'at. Maka, yang demikian itu dusta yang nyata, benar-benar haram, dan ungkapan kemungkaran. Yang demikian itu karena suami mengharamkan kepada apa-apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan menjadikan istri seperti ibunya sendiri. Padahal, istrinya tidaklah berstatus demikian.

Zhihar adalah thalak di zaman jahiliyah. Ketika datang, Islam langsung mengingkari dan menganggapnya sebagai sumpah yang menjadikan pelakunya seorang kafir. Maka, haram bagi pelaku *zhihar* dan yang menjadi objek *zhihar* untuk bersenang-senang di antara keduanya –sebelum suami melakukan kafarat atas zhiharnya– dengan persetubuhan dan semua kesenangan yang mendorong untuk itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur." (Al-Mujadilah: 3)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada suami yang melakukan *zhihar*,

فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ.

"Maka, janganlah engkau mendekatinya hingga engkau lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah." (Dishahihkan At-Tirmidzi)[1185]

Diwajibkan kepada pelaku *zhihar* jika hendak menyetubuhi istrinya yang di-*zhihar* untuk mengeluarkan kafarat sebelumnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"...Maka, (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur." (Al-Mujadilah: 3-4)

Dua buah ayat yang mulia tersebut menunjukkan wajibnya *kafarat zhihar* untuk menyetubuhi istri yang di-*zhihar*. Wajib mengeluarkannya sebelum melakukan persetubuhan. Pengharaman istri atas dirinya sendiri itu akan berlangsung terus-menerus hingga kafarat ditunaikan. Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu.

Kafarat karena *zhihar* wajib berurutan sebagai berikut:

■ Pemerdekaan budak. Jika tidak menemukan budak atau tidak memiliki uang untuk itu, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak bisa melakukannya karena sakit atau lainnya, ia harus memberikan makan untuk enam puluh orang miskin. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), (wajib atasnya)

[1185] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (2221) (2/462) Bab "Ath-Thalaq" 17; At-Tirmidzi (1202) (3/503) Bab "Ath-Thalaq"; An-Nasa'i (3457)(3/479) Bab "Ath-Thalaq" ; 33 dan Ibnu Majah (2065) (2/524) seperti itu pula, Bab "Ath-Thalaq".

berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka, siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin." (Al-Mujadilah: 3-4)

Makna يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ adalah jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" dan seterusnya. ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا adalah mereka hendak menyetubuhi istrinya yang telah mereka *zhihar*, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا adalah wajib atas mereka untuk melakukan kafarat sebelum bersetubuh dengan cara memerdekakan budak dari perbudakan jika ia memilikinya atau mampu membelinya dengan harga yang merupakan kelebihan dari harta yang mencukupinya dan mencukupi semua orang yang ia tanggung.

Syarat berkenaan dengan budak adalah hendaknya seorang budak mukmin. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenaan dengan kafarat pembunuhan sebagai berikut,

"Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman...." (An-Nisa: 92)

Maka, diqiyaskan kepadanya kafarat *zhihar* sekaligus membawa *ayat mutlak* (tanpa penyebutan spesifikasi) kepada *ayat muqayyad* (terikat dengan spesifikasi).

Dipersyaratkan berkenaan dengan budak pula hendaknya seorang budak yang sempurna dari aib yang jelas-jelas akan membahayakan kepada pekerjaannya karena tujuan pemerdekaan adalah memberikan kepada seorang budak segala manfaatnya dan mengukuhkan bahwa dirinya berhak menyikapi dirinya sendiri. Hal ini tidak mungkin akan tercapai dengan adanya apa-apa yang memberikan bahaya dalam pekerjaan dengan bahaya yang sudah jelas akan muncul. Misalnya, kebutaan, tangan lumpuh, kaki lumpuh, dan lain sebagainya.

Dipersyaratkan demi sahnya penunaian kafarat dengan puasa sebagai berikut :

1. Ia nyata-nyata tidak mampu melakukan pemerdekaan budak.
2. Hendaknya melakukan puasa dua bulan berturut-turut dengan tidak diselang antara hari-hari puasa itu dan antara dua bulan itu, kecuali dengan puasa wajib, seperti, puasa Ramadhan; atau *ifthar* wajib, seperti, *ifthar* pada hari raya dan hari-hari Tasyriq; atau *ifthar* karena uzur yang membolehkannya, seperti, bepergian atau sakit. *Ifthar* dalam kondisi-kondisi seperti itu tidak merusak urutan puasanya.

3. Berniat puasa untuk kafarat sejak malam.

Jika melakukan kafarat dengan memberikan makanan, syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Dia benar-benar tidak mampu melakukan puasa.
2. Orang-orang yang diberi makan adalah orang-orang Islam dan merdeka yang boleh menerima zakat.
3. Hendaknya ukuran makanan yang diberikan kepada orang miskin itu tidak kurang dari satu mud berupa gandum, atau setengah sha' selain gandum.

Secara umum syarat sahnya kafarat adalah niat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niat, dan bahwasanya bagi tiap-tiap orang apa yang diniatkan."[1186]

Dalil dari sunah yang suci dan Al-Qur'an berkenaan dengan *kafarat zhihar* dan urutan pelaksanaannya adalah sebagaimana telah disebutkan. Juga sebagaimana diriwayatkan Khaulah bintu Malik bin Tsa'labah *Radhiallahu Anha,* ia berkata, "Aus bin Shamit melakukan *zhihar* terhadapku. Maka, aku datang mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Beliau membantahku berkenaan dengan peristiwa ini dan bersabda,

اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ ابْنَ عَمِّكَ.

'Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya dia itu adalah anak pamanmu!'

Tak lama kemudian turun ayat Al-Qur'an,

'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya'. (Al-Mujadilah: 1)

Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يَعْتِقُ رَقَبَةً.

[1186] *Muttafaq alaih* dari hadits Umar *Radhiallahu Anhu:* Al-Bukhari (1) (1/12) Bab "Bad'ul Wahyi" 1 (permulaan wahyu 1), dan Muslim (4904) (7/55) Bab "Al-Imarah" 45 (kepemimpinan) 45).

'Ia harus memerdekakan budak'.

Khaulah berkata,

لاَ يَجِدُ.

'Dia tidak menemukannya'.

Kemudian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَيَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

'Kalau begitu ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut'.

Khaulah berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ.

'Wahai Rasulullah, dia sudah sangat lanjut usia, ia tidak akan mampu berpuasa'.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali bersabda,

فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

'Kalau begitu, hendaknya ia memberi makan enam puluh orang miskin'.

Khaulah berkata,

مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.

'Ia tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan'.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَإِنِّي سَأُعِيْنُهُ بِعَرْقٍ مِنْ تَمْرٍ.

'Aku akan membantunya dengan enam puluh sha'[1187] *kurma'.*

[1187] Ungkapan: وَالْعَرْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا (*al-'arq* sama dengan enam puluh sha') adalah pendapat sebagian para rawi. Abu Daud telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bahwa *'arq* adalah takaran yang bisa meliputi tiga puluh sha'. Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, " '*Arq* adalah sesuatu yang mencakup lima belas sha'. Ini menunjukkan bahwa *'arq* sangat bervariasi dalam hal luas dan sempitnya. Sebagian *'arq* lebih besar dan sebagian yang lain lebih kecil." (*Ma'alim As-Sunan* karya Al-Khaththabi dengan hasyiyah *Sunan Abu Daud* (2/460).

Khaulah berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! سَأُعِيْنُهُ بِعَرْقٍ آخَرَ.

'Aku akan membantunya dengan enam puluh sha' yang lagi'.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ.

'Engkau telah berbuat baik. Pergilah dan berikan makan kepada enam puluh orang miskin atas nama dia dengan semua itu dan kembalilah kepada anak pamanmu'." (Diriwayatkan Abu Daud)[1188]

Inilah agama kita yang agung. Di dalamnya terdapat pemecahan berbagai permasalahan. Di antara permasalahan itu adalah permasalahan suami- istri. Kali ini Islam memecahkan permasalahan *zhihar*. Ini adalah sebuah permasalahan yang sudah sangat mengakar sejak zaman jahiliyah. Ketika itu belum ada pemecahan, melainkan perpisahan antara sepasang suami-istri dan terjadilah kehancuran keluarga. Alangkah agungnya agama kita ini.

Kemudian, kita melihatnya ketika mewajibkan kafarat dengan sangat memperhatikan kondisi suami. Selanjutnya, menetapkan untuk setiap keadaan pemecahan yang paling sesuai dengannya sehingga bisa dilakukan oleh suami. Misalnya, perkara pemerdekaan budak, puasa, hingga memberi makan. Segala puji hanya untuk Allah.

❁❁❖❁❁

[1188] Ditakhrij oleh Abu Dawud (2214) (2/460).

BAB:
HUKUM-HUKUM LI'AN

Sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melarang *qadzf*, yaitu 'menuduh orang baik-baik bahwa dirinya telah melakukan zina'. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengancam orang yang melakukan hal itu dengan ancaman yang sangat keras. Dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benar, lagi Yang Menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)."* (An-Nuur: 23-25)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan hukuman *jald* 'cambuk' sebanyak delapan puluh kali cambukan bagi pelaku *qadzf* jika tidak bisa menghadirkan bukti berupa empat orang saksi yang menyaksikan kejadian sehingga mendukung kebenaran yang dituduhkannya itu. Selanjutnya, dia dianggap sebagai seorang fasik yang tidak diterima persaksiannya, kecuali jika ia bertaubat dan mengadakan perbaikan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (An-Nuur : 4 - 5)

Demikianlah jika seseorang menuduh wanita selain istrinya sendiri. Maka, dijalankan terhadap dirinya sebuah proses yang demikian tegas itu.

Akan tetapi, jika ia menuduh istrinya sendiri telah melakukan zina, untuknya pemecahan yang sangat berbeda. Yakni, dengan penggantian proses di atas dengan proses yang berbeda yang dinamakan *li'an*. Yaitu, beberapa persaksian yang dikokohkan dengan beberapa sumpah dari kedua belah pihak dibarengi dengan laknat dan kemarahan sebagaimana akan dijelaskan.

Jika seseorang menuduh istrinya telah berbuat zina, sedangkan dirinya tidak bisa mendatangkan bukti, digugurkan hukuman seorang pelaku *qadzf* atas dirinya dan diganti dengan pelaknatan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* (An-Nuur: 6-9)

Suami mengucapkan ungkapan sebagai berikut ini empat kali,

أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ زَنَتْ زَوْجَتِي هَذِه.

"Aku bersaksi kepada Allah bahwa istriku ini telah berzina."

Seraya mengucapkan ungkapan seperti itu suami menunjuk kepada istrinya jika hadir di hadapannya dan menyebutkan namanya jika tidak ada di hadapannya. Pada persaksian kelima suami menambahkan ungkapan,

وَأَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

"Bahwasanya laknat Allah atas dirinya jika dirinya termasuk orang-orang yang dusta."

Selanjutnya, istri juga mengucapkan ungkapan berikut sebanyak empat kali,

أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ كَذَبَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا.

"Aku bersaksi kepada Allah bahwa dia telah berdusta dengan tuduhan yang dilemparkan kepadaku bahwa aku telah melakukan zina."

Pada persaksian kelima, istri mengucapkan,

وَأَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.

"Bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang jujur."

Proses ini diistimewakan dengan rasa marah karena orang yang dimarahi itu adalah orang yang mengetahui kebenaran, namun mengingkarinya.

Ditetapkan syarat demi sahnya li'an, yakni hendaknya antara sepasang suami-istri yang sama-sama sudah mukalaf dan tuduhannya adalah dalam perkara melakukan zina. Kemudian, pihak istri mendustakan tuduhan itu yang tetap berlangsung hingga habisnya proses li'an. Hendaknya menjadi berakhir dengan adanya keputusan dari hakim.

Jika li'an berakhir sebagaimana telah kita sebutkan di atas dengan dilengkapi syarat-syarat sahnya, konsekuensinya adalah sebagai berikut:

1. Gugurnya hukuman *qadzf* atas diri suami.
2. Terjadinya perpisahan antara keduanya dan istri menjadi haram bagi suaminya untuk selamanya.
3. Nasab anaknya menjadi hilang jika telah dihilangkan ketika proses li'an dengan mengucapkan, "Anak ini bukan dari saya."

Suami dipandang perlu melakukan li'an jika ia mendapati istrinya berzina, sementara tidak mungkin baginya untuk mendatangkan bukti; atau padanya beberapa komentar yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa istrinya melakukan zina. Sebagaimana jika ia menyaksikan seorang pria yang sudah dikenal suka berbuat dusta masuk ke kamar istrinya.

Hikmah disyari'atkan li'an bagi suami adalah karena pencemaran nama baik adalah atas dirinya jika istrinya melakukan zina, dan selanjutnya akan menghancurkan keharmonisannya. Juga agar tidak digabungkan dengannya anak yang sebenarnya adalah bukan anaknya. Namun, ia sama sekali tidak bisa mendatangkan bukti atas kejadian itu pada umumnya, sedangkan istrinya tidak mengakui kekejian yang dituduhkan kepada dirinya dan tidak menerima ucapan suami. Tiada lain selain sumpah keduanya dengan sumpah yang benar-benar berat. Maka, dalam pensya-

riatan li'an adalah pemecahan bagi kesulitannya dan menghilangkan kesulitan itu dari dirinya.

Ketika ia tidak memiliki saksi selain dirinya sendiri, sangat memungkinkan bagi istrinya untuk menolak sumpah suami dengan sumpahnya yang diulang-ulang seperti yang suami lakukan. Maka, gugurlah hukuman rajam terhadap istri itu. Jika suami ternyata menjadi takut dengan sumpah-sumpahnya itu, wajib ditegakkan hukuman *qadzf* atas suaminya. Jika istri yang menjadi takut terhadap sumpah-sumpahnya, sumpah-sumpah suami menjadi bukti sangat kuat yang tidak bisa diingkarinya.

Ibnul Qayyim berkata, "Itulah yang tegak di atasnya dalil. Demikianlah pemikiran Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain. Istri harus mendapatkan hukuman dan suami adalah pada pihak yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan ditegaskan oleh Asy-Syaikh dan lain-lain."[1189]

Dalil dari sunah Nabi yang menunjukkan disyari'atkannya li'an ketika benar-benar dibutuhkan adalah apa yang telah disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang sepasang suami-istri saling meli'an, apakah keduanya harus dipisahkan? Beliau menjawab,

سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَـنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنِ فُلاَن، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَة، فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ فَلَمْ يُجِبْهُ

وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ ابْتُلِيْتُ بِه فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَاتِ فِي سُوْرَةِ النُّوْرِ: "وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ".

فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ، فَقَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا

[1189] Lihat *Zaadul Ma'ad* (4/95), dan *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah* (hal. 345)

ثُمَّ دَعَاهَا وَوَعَظَهَا وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

"Subhanallah, ya benar. Sesungguhnya orang yang pertama-tama bertanya tentang hal itu adalah Fulan bin Fulan, ia berkata, 'Wahai Rasulullah! Apa pendapat engkau jika seseorang dari kami menyaksikan istrinya melakukan zina, apa yang harus ia perbuat. Jika ia berbicara tentang kejadian itu, ia telah berbicara tentang perkara yang sangat besar. Jika mendiamkannya, ia telah mendiamkan perkara seperti itu?' Maka ia (Ibnu Umar) berkata, 'Diamlah, Nabi dan tidak menjawabnya'."

Setelah kejadian itu orang yang bertanya mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sesungguhnya perkara yang saya tanyakan kepada engkau adalah sesuatu yang diujikan kepadaku." Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat di dalam surat An-Nuur:

"Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)...", (An-Nuur: 6) *lalu beliau membacakan ayat-ayat itu kepadanya, memberinya nasihat, memberinya peringatan, dan menyampaikan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maka orang itu berkata, "Tidak, demi Zat yang mengutusmu dengan haq sebagai seorang Nabi, aku tidak bohong tentang dia". Kemudian, Rasulullah memanggil istrinya, memberinya nasihat, dan menyampaikan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maka, perempuan itu berkata, "Tidak, demi Zat yang mengutusmu dengan haq sebagai seorang Nabi, sesungguhnya ia adalah dusta". Mulailah suami bersaksi empat kali persaksian dengan nama Allah bahwa dirinya adalah dari golongan orang-orang yang jujur, dan pada kelima kalinya bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Kemudian, bangunlah sang istri yang kemudian bersaksi dengan empat kali persaksian dengan nama Allah, dan pada yang kelima kalinya berkata*

bahwa murka Allah atas dirinya jika suaminya termasuk orang-orang yang jujur. Kemudian, keduanya dipisahkan."[1190]

❁❁❖❁❁

[1190] Ditakhrij Al-Bukhari dengan diringkas (No. 5311, 5312), dan Muslim dengan lafal darinya (No. 1493)

BAB:

HUKUM-HUKUM NASAB BERSAMBUNG DAN YANG TIDAK BERSAMBUNG

Jika istri seseorang atau budak perempuannya melahirkan anak yang boleh jadi adalah dari keturunannya, bersambunglah nasab anak itu kepadanya dan ia menjadi anaknya. Yang demikian itu sebagaimana jika dilahirkan karena "hubungan" dengannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"Anak adalah milik pemilik kasur (pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu)."[1191]

Seorang anak itu milik seorang pria dalam beberapa kondisi :

1. Istri dalam lingkungan suaminya dan melahirkannya setelah setengah tahun sejak suami itu melakukan persetubuhan dengannya, baik ketika ia menetap di rumah atau sedang bepergian. Yang demikian itu karena kenyataan bahwa anak itu darinya dan tidak ada sesuatu yang menghalangi proses itu.
2. Istri tidak dalam lingkungan suaminya dan melahirkan anaknya kurang dari empat tahun sejak kelihatan kehamilannya. Maka, nasab anak yang dilahirkan bertaut dengan dirinya karena sepanjang-panjangnya masa kehamilan adalah empat tahun. Jika istri itu melahirkan kurang dari masa itu, bisa jadi bahwa anak yang dilahirkan itu berasal dari suami yang menceraikannya. Maka, anak itu disambungkan nasabnya kepada suami yang menceraikannya itu.

Syarat menyambungkan nasab seorang anak kepada suami atau kepada suami yang menceraikan istrinya dalam dua keadaan terse-

---

[1191] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2218) (4/519), dan Muslim (3600) (5/279).

but hendaknya masing-masing dari keduanya adalah sebagian dari orang-orang yang sudah layak melahirkan anak, yakni telah mencapai umur sepuluh tahun atau lebih. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika tidak melakukan shalat ketika mereka berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah mereka dalam tempat tidur." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain)[1192]

Perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memisahkan anak-anak pada umur tersebut adalah dalil yang menunjukkan kemungkinan bahwa anak pada umur itu telah bisa melakukan persetubuhan yang merupakan sebab terjadinya kelahiran. Maka, menunjukkan bahwa anak yang berumur sepuluh tahun memungkinkan kepadanya disambungkan nasab seorang anak, sekalipun dengan umur sepuluh tahun tidak dihukumi sebagai orang dewasa karena kedewasaan itu menjadi sempurna dengan munculnya tanda-tandanya. Kami mencukupkan bahwa persetubuhan bisa jadi telah bisa dilakukan oleh anak berumur sepuluh tahun sehingga bisa pula dihubungkan kepadanya nasab seorang anak demi sikap hati-hati yang harus ditegakkan atas anak pada umur tersebut.

3. Jika seorang suami menceraikan istrinya yang masih dalam *thalak raj'i* yang kemudian istrinya melahirkan anak setelah berlangsung empat tahun setelah penceraian itu dan sebelum habis masa iddahnya. Maka, bersambung kepadanya nasab anak yang dilahirkan itu karena wanita setelah *thalak raj'i* hukumnya adalah masih berstatus sebagai istri yang sah. Keadaan setelah cerai sama dengan keadaannya sebelum cerai.

   Hal-hal yang menunjukkan bahwa seorang bayi yang lahir dari seorang budak perempuan bertemu nasab dengan tuannya adalah jika seseorang telah mengaku bahwa dirinya telah menyetubuhi

---

[1192] Ditakhrij dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya: Ahmad (6753) (2/248), Abu Daud (495) (1/239), Al-Hakim (951) (1/378). Ditakhrij At-Tirmidzi sama dengan di atas dari hadits Ar-Rabi' bin Sibrah dari ayahnya, dari kakeknya (407) (2/259), demikian pula Ibnu Khuzaimah (1002) (2/102) Bab "Shalat" (402).

budak perempuannya atau dengan adanya bukti yang menunjukkan hal itu. Kemudian, budak perempuan itu melahirkan setelah enam bulan atau lebih setelah persetubuhan yang dikokohkan dengan pengakuan atau bukti. Nasab anak yang dilahirkan itu bersambung kepadanya karena ketika terjadi persetubuhan, budak perempuan itu telah menjadi "kasur" tuannya. Dengan demikian, masuklah ke dalam makna global sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"Anak adalah milik pemilik kasur (pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu)."[1193]

Jika tuan seorang budak wanita mengaku telah menyetubuhinya, lalu ia menjualnya atau memerdekakannya –setelah pengakuannya itu– , lalu melahirkan sebelum masa enam bulan setelah dijual, atau dimerdekakan dan anak yang dilahirkan itu hidup, nasab anak itu bersambung kepada tuan yang menjualnya karena masa kehamilan minimum adalah enam bulan. Jika ia melahirkan sebelum itu dan anak yang dilahirkan itu hidup, jelaslah bahwa budak perempuan itu telah hamil dengannya sejak sebelum dijual yang ketika itu budak perempuan itu adalah "kasur" bagi tuannya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"Anak adalah milik pemilik 'kasur' (pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu)."[1194]

Anak bukanlah keturunan suami dalam dua keadaan :

1. Jika dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan seorang perempuan dan anak itu hidup. Tidak mungkin masa hamil hingga melahirkan anak selama waktu itu. Maka, jelas bahwa perempuan itu hamil sebelum suami menikahinya.
2. Jika seorang perempuan dithalak dengan *thalak bain,* kemudian ia melahirkan setelah berlalu waktu selama lebih dari empat tahun sejak dirinya diceraikan. Maka, nasab anak itu tidak akan bersambung

---

[1193] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2218) (4/519), dan Muslim (3600) (5/279).

[1194] *Ibid.*

dengan diri suaminya karena kita mengetahui bahwa perempuan itu hamil setelah pernikahan dengan suaminya yang menceraikannya.

Nasab seorang anak yang dilahirkan oleh budak perempuan tidak akan bersambung kepada tuannya jika ia mengklaim bahwa dirinya bersih dari hubungan badan dengan tuannya setelah disetubuhi. Klaimnya itu meyakinkan bahwa rahimnya bebas dari hubungan dengan tuannya. Maka, anak yang dikandungnya adalah dari keturunan orang lain. Kebenaran yang diterima adalah apa yang dikatakan oleh tuannya jika mengklaim kebebasan dirinya dari budak perempuannya karena semua itu adalah sesuatu yang sangat tersembunyi yang tidak mungkin bisa diketahui, kecuali dengan segala kesulitan. Maka, harus dikuatkan dengan sumpahnya jika mengklaim dirinya bebas dari hubungan badan dengan budak perempuannya.

Jika terjadi sesuatu yang sangat sulit berkenaan dengan status seorang bayi yang telah dilahirkan, diutamakan "kasur" daripada "kemiripan". Misalnya, pengakuan seorang tuan berkenaan dengan anak yang dilahirkan oleh budak perempuannya dengan adanya klaim laki-laki yang menyetubuhinya bahwa anak yang dilahirkan adalah mirip dengannya. Maka, yang dibenarkan adalah bahwa anak itu anak tuannya. Yang demikian ini merupakan pengamalan dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ.

"Anak adalah milik pemilik 'kasur' (pria yang melakukan persetubuhan dengan perempuan itu)."[1195]

Dalam hal nasab, seorang anak itu mengikuti jalur ayahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka." (Al-Ahzab: 5)

Dalam hal agama, ia mengikuti siapa di antara kedua orang tuanya yang paling baik agamanya. Jika seorang Nasrani menikahi wanita penyembah berhala atau sebaliknya, anak ikut yang beragama Nasrani dari antara keduanya.

Dalam hal status merdeka atau budak, seorang anak itu mengikuti status ibunya. Terkecuali, jika dengan syarat atau penipuan.

[1195] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2218) (4/519), dan Muslim (3600) (5/279).

Dengan pembeberan yang sepintas tentang pertalian nasab kita mengetahui sejauh mana semangat Islam dalam menjaga nasab. Hal itu bertalian sangat erat dengan berbagai kemaslahatan sehubungan dengan silaturahim, waris-mewarisi, perwalian, dan lain sebagainya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (Al-Hujurat: 13)

Mengetahui nasab bukan dimaksudkan untuk berbangga-bangga sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Akan tetapi, maksudnya adalah untuk kerjasama, saling bersilaturahim, dan saling kasih sayang.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan taufik-Nya kepada kita semua untuk selalu melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhai-Nya.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM IDDAH

Di antara pengaruh perceraian adalah adanya iddah. Maksudnya adalah masa penantian yang terbatas menurut syari'at.

Dalil-dalilnya adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Adapun dalil dari Kitabullah adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalaq: 4)

Demikian ini adalah akibat perpisahan dengan sama-sama masih hidup.

Jika karena kematian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)

Dalil dari sunah adalah hadits Aisyah *Radhiallahu Anha,* ia berkata,

أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ.

"Barirah diperintahkan untuk melakukan iddah selama tiga kali haid." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[1196]

Ada hadits-hadits lain dari para perawi yang lain pula.

[1196] Ditakhrij Ibnu Majah (2077) (2/531).

Hikmah disyari'atkan iddah adalah membebaskan rahim seorang wanita dari kehamilan agar tidak terjadi percampuran nasab. Juga dalam rangka memberikan kesempatan bagi suami yang menceraikannya untuk melakukan rujuk kepadanya jika merasa menyesal; thalak yang terjadi adalah *thalak raj'i.*

Di antara hikmah yang lain adalah mengagungkan akad nikah dan hak suami yang menceraikannya. iddah memelihara hak kehamilan jika perceraian itu dalam keadaan hamil. Pokoknya, iddah adalah sesuatu yang harus diperhatikan di sekitar akad nikah.

Berkenaan dengan siapa yang harus melakukan iddah, iddah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap wanita yang berpisah dengan suaminya karena perceraian, khuluk, *fasakh,* atau kematian. Syaratnya, suami itu telah pernah berdua dengannya dengan dibarengi pengetahuan suami akan istrinya itu dan juga kemampuannya untuk melakukan persetubuhan; baik istrinya seorang wanita merdeka atau budak, dewasa atau anak-anak, yang telah disetubuhi sebagaimana lazimnya seorang istri.

Jika istri dipisah oleh suaminya dalam keadaan hidup, seperti karena perceraian atau lainnya sebelum *dukhul* dengannya, tidak ada iddah bagi istrinya itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanhau wa Ta'ala,*

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, sekali-kali tidak wajib atas mereka 'idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* (Al-Ahzab: 49)

Makna تَعْتَدُّونَهَا "*kamu minta menyempurnakannya*" adalah kalian hitung dengan satuan masa suci atau bulan. Makna تَمَسُّوهُنَّ adalah '*kamu mencampurinya*'. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tidak ada iddah bagi wanita yang diceraikan sebelum *dukhul* dengannya. Dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli ilmu. Penyebutan الْمُؤْمِنَاتِ *'Perempuan-perempuan yang beriman'* adalah mengikuti kebiasaan yang berlaku umum karena dalam hal ini tidak ada bedanya antara para istri dari wanita-wanita mukminah atau wanita-wanita Ahli Kitab dalam hal ini menurut kesepakatan para ahli ilmu.

Adapun perpisahan karena kematian, para istri beriddah secara mutlak, baik kematian itu sebelum *dukhul* atau sesudahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bersifat umum berikut ini,

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari." (Al-Baqarah: 234)

Tidak ada dalil lain yang men-*takhshish*-nya 'mengkhususkan'.

Adapun wanita yang melakukan iddah secara global ada enam golongan, yaitu: yang hamil, ditinggal mati suaminya dengan tidak sedang hamil, *hail* 'wanita yang sedang haid' dan diceraikan dalam masa hidup suami, *hail* yang tidak sedang haid karena masih kecil atau telah menopause dengan cerai dalam masa hidup suami, wanita yang hilang haidnya tetapi tidak diketahui sebab hilangnya haidnya, dan wanita yang suaminya hilang. Akan ada penjelasan tentang masing-masing secara rinci.

Wanita yang sedang hamil iddahnya hingga melahirkan, baik ia diceraikan pada masa suaminya masih hidup atau ditinggal mati suaminya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalaq: 4)

Ayat yang mulia itu menunjukkan bahwa iddah wanita hamil akan berakhir dengan kelahiran anaknya, baik ia adalah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang diceraikan di masa hidupnya. Sebagian salaf berpendapat bahwa wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya harus beridah dengan masa yang paling panjang di antara dua masa, namun terjadilah kesepakatan setelah itu bahwa iddahnya akan berakhir dengan melahirkan anak.

Akan tetapi, tidak setiap wanita hamil iddahnya berakhir dengan melahirkan anaknya, akan tetapi yang dimaksud adalah kehamilan dengan sudah jelas mengandung anak yang sudah berbentuk. Namun, jika masih dalam bentuk segumpal darah dan belum jelas bentuknya, tidak habis iddahnya dengan kelahiran.

Ada wanita lain yang iddahnya akan berakhir dengan melahirkan, yaitu wanita yang kehamilannya berkaitan dengan suami yang menceraikannya. Jika kehamilan itu tidak berkaitan dengan suami yang menceraikannya karena suami ini tidak mungkin menyebabkan suatu kehamilan dan kelahiran karena ia masih kecil atau karena cacat yang menghalangi hal itu, atau istrinya telah melahirkan anaknya sebelum enam bulan sejak dilangsungkannya akad nikah dan memang ada kemungkinan berkumpulnya suami itu dengan istrinya, dan anak yang dilahirkan itu hidup, iddah

istrinya tidak berakhir dengan kelahiran anak itu karena anak itu tidak mungkin ada hubungannya dengan dirinya.

Masa kehamilan yang paling minim adalah enam bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* (Al-Ahqaf: 15)
>
> *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."* (Al-Baqarah: 233)

Jika kita kurangi masa menyusui –yaitu dua tahun atau dua puluh empat bulan– dari tiga puluh bulan, tinggallah enam bulan yang merupakan masa kehamilan yang paling minim. Adapun anak yang lahir sebelum masa itu, tidak ada yang bertahan hidup.

Masa kehamilan yang terpanjang merupakan permasalahan yang masih diperselisihkan di antara para ahli ilmu. Pendapat yang tepat adalah dengan dikembalikan kepada kenyataan yang pernah terjadi. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Apa-apa yang tidak ada nash dalilnya, dikembalikan kepada kenyataan yang ada, dan ada yang mencapai lima tahun atau lebih."[1197]

Mayoritas masa kehamilan adalah sembilan bulan karena kebanyakan wanita melahirkan dalam masa itu, kenyataan itu harus menjadi perhatian.

Demikianlah, kehamilan memiliki kehormatan menurut pandangan syari'at Islam. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti atau membahayakannya. Jika ternyata terjadi keguguran setelah ditiupkan ruh kepadanya karena tindakan kriminalitas kepadanya, wajib melakukan diyat dan kafarat. Jadi, wajib atas wanita hamil suatu hukuman syar'i berupa *jald* atau *rajam* yang ditangguhkan sementara pelaksanaan hukuman atas dirinya itu hingga ia melahirkan. Tidak boleh bagi ibu yang mengandungnya untuk menggugurkannya dengan minum obat atau lainnya.

Semua itu menunjukkan bahwa syari'at ini sangat komprehensif dan sangat memperhatikan hingga terhadap janin-janin dalam perut. Syari'at ini memberikan kepada janin-janin itu kehormatannya. Maka, segala puji hanya untuk Allah Rabb sekalian alam semesta atas syari'at yang sangat komprehensif dan adil ini. Kita memohon kepada-Nya kiranya sudi memberikan rezeki kepada kita untuk selalu berpegang teguh dengan syari'at-

---

[1197] Lihat kitab *Al-Mughni* (11/234).

Nya dan mengamalkan tatanan-tatanan-Nya dengan mengikhlaskan niat, sekalipun orang-orang kafir tidak senang.

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak dalam keadaan hamil, ia harus melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari, baik kematiannya sebelum *dukhul* atau setelahnya, baik istrinya itu wanita yang bisa digauli sebagaimana layaknya para istri atau tidak. Yang demikian itu berdasarkan makna global firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."* (Al-Baqarah: 234)

Ibnul Qayyim berkata, "Idah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah wajib, baik suaminya itu telah *dukhul* dengannya atau belum. Hal itu berdasarkan keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan kesepakatan semua orang. Yang dimaksudkan dengan iddah *karena kematian* bukanlah untuk menyatakan bebasnya rahim atau perbuatan itu adalah *ibadah mahdhah.* Dalam syari'at tidak ada satu pun hukum melainkan memiliki makna dan hikmahnya yang dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan tidak jelas bagi orang yang tidak memahaminya."[1198]

Al-Wazir dan lain-lain berkata, "Mereka sepakat bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya –jika tidak dalam keadaan hamil– adalah empat bulan sepuluh hari."[1199]

Budak perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya wajib melakukan iddah dengan lama separoh dari masa yang telah disebutkan, yaitu dua bulan lima hari terhitung dengan malamnya. Para sahabat *Radhiallahu Anhum* sepakat menetapkan masa iddah budak perempuan adalah separoh masa iddah wanita merdeka. Demikian pula iddah karena kematian. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat para ahli ilmu pada umumnya, yang di antaranya adalah Malik, Asy-Syafi'i, dan para pencetus pendapat."[1200] Dalam kitab *Al-Mubdi',* ia berkata, "Para sahabat sepakat bahwa masa iddah budak perempuan adalah separoh masa iddah wanita merdeka. Jika tidak, zhahir ayat tersebut adalah umum."[1201]

[1198] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (4/206).

[1199] Lihat kitab *Hasyiyah Ar-Raudhul Murabba'* (7/55).

[1200] Lihat kitab *Al-Mughni* (9/107).

[1201] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/56).

Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya memiliki hukum-hukum khusus. Di antara hukum-hukum itu: wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan iddah di dalam rumah tempat suaminya meninggal dan tidak boleh meninggalkannya, kecuali dengan adanya uzur. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ.

"Tinggallah di dalam rumahmu."[1202]

Disebutkan dalam lafal yang lain,

اعْتَدِّي فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيْهِ نَعْيُ زَوْجِكِ.

"Lakukanlah iddah di dalam rumah yang datang di dalamnya berita kematian suamimu."[1203]

Disebutkan dalam lafal yang lain,

حَيْثُ أَتَاكِ الْخَبَرُ.

"Dari tempat datangnya berita kepadamu." (Diriwayatkan Ahli sunan)[1204]

Jika terpaksa harus berpindah ke rumah yang lain karena khawatir akan dirinya, atau berpindah dari rumah itu karena dipaksa, atau karena rumahnya adalah rumah kontrakan dan diambil oleh pemiliknya, atau diminta sewa yang lebih besar lagi, dalam keadaan sedemikian ia boleh berpindah ke mana yang ia sukai, sebagai tindakan menjauhi bahaya atas dirinya.

Diperbolehkan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya untuk keluar dari rumah untuk kepentingannya pada siang hari, bukan pada malam hari karena malam hari cenderung membawa kerusakan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ditujukan kepada para wanita yang sedang dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya,

---

[1202] Ditakhrij dari hadits Al-Furai'ah bintu Malik: Abu Daud (2300) (2/500) Bab "Ath-Thalaq", At-Tirmidzi (1204) (3/509) Bab "Ath-Thalaq", An-Nasa'i (3528) (3/510) Bab "Ath-Thalaq" 60 dan Ibnu Majah (2031) (2/506) Bab "Ath-Thalaq". 8.

[1203] Ditakhrij Ibnu Majah (2031) (2/506) seperti itu, Bab "Ath-Thalaq". 8.

[1204] Ditakhrij An-Nasa'i dengan lafal: حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ *"Dari mana datang berita kepadamu"* (3529)(3/511) Bab "Ath-Thalaq". 60.

تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا.

"Berbincang-bincanglah kalian semua pada salah seorang dari kalian semua tentang hal-hal yang nyata bagi kalian semua hingga jika kalian semua hendak tidur, masing-masing wanita harus pulang ke rumahnya."[1205]

Di antara hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita yang ditinggal mati suaminya adalah: wajib melakukan *ihdad* 'masa berkabung' bagi wanita yang melakukan iddah selama masa iddahnya. *Ihdad* adalah menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang mendorong untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mendorong orang untuk melihat kepadanya.

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah sebagian bukti keindahan syari'at ini; hikmah dan perhatiannya terhadap kemaslahatan para hamba sangat sempurna. *Ihdad* atas seorang mayit adalah sifat mengagungkan musibah kematian yang orang-orang di zaman jahiliyah mengagungkannya dengan cara yang sangat berlebih-lebihan. Istrinya tinggal di dalam rumah yang paling sempit dan buruk; tidak menyentuh parfum, tidak memakai minyak rambut, tidak mandi, dan lain sebagainya yang merupakan tanda sikap marah kepada Rabb dan kudrat-Nya. Maka, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan rahmat dan kasih sayang-Nya membatalkan tradisi jahiliyah itu dan menggantinya dengan kesabaran, pujian kepada Allah, dan mengucapkan *istirja'* (*Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun*)."

Betapa musibah kematian mampu memberikan kegoncangan, rasa sakit, dan rasa sedih dalam diri orang yang mengalaminya, sebagaimana yang sering dikeluhkan oleh perasaan. Oleh karena itu, Zat Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui memberikan kelonggaran sedikit untuk perasaan-perasaan itu, (untuk selain istri) selama tiga hari, yang dengan itu ia mendapatkan semacam kelonggaran dalam hati untuk menyelesaikan masa bersedihnya. Adapun selebih dari tiga hari kerusakannya justru akan menjadi lebih nyata. Maka, hal itu dilarang.

Maksudnya, diperbolehkan bagi para wanita untuk melakukan masa perkabungan atas keluarganya yang meninggal selama tiga hari saja.

[1205] Ditakhrij Al-Baihaqi dari jalur Mujahid (15512) (7/717).

Adapun masa berkabung untuk suami adalah mengikuti masa iddah karena merupakan keharusan dan penyempurnanya.

Wanita hamil jika telah melahirkan, gugurlah sudah kewajibannya untuk melakukan masa perkabungan. Disebutkan bahwa masa berkabung itu memang berlanjut hingga melahirkan karena hal itu adalah pelengkap bagi masa iddah. Ini adalah salah satu hukum dari hukum-hukum iddah dan kewajiban dari berbagai kewajiban yang selalu melekat dengannya. Ia akan selalu dengan iddah ketika ada atau tidak adanya.

Akhirnya, dia mengatakan, "Istri sangat membutuhkan untuk selalu berhias diri agar selalu dicintai oleh suaminya. Maka, jika suaminya meninggal, sedangkan dirinya belum berhubungan dengan suami yang lain, ia menyempurnakan hak suami yang pertama dengan memastikan menahan diri untuk yang kedua sebelum tiba masanya. Hendaknya ia dilarang melakukan apa-apa yang dilakukan oleh para wanita lain untuk suami mereka. Sekalian dalam hal itu adalah upaya membendung kejahatan berupa ketamakannya kepada laki-laki dan ketamakan para laki-laki kepadanya dengan perhiasan yang ada padanya."[1206]

Kewajiban wanita yang melakukan iddah karena ditinggal mati suaminya berkenaan dengan *ihdad* adalah hendaknya menjauhi perbuatan yang berkenaan dengan berhias diri pada badannya, seperti, pewarna kuku, celak mata, dan lain sebagainya. Juga harus menjauhi pemakaian perhiasan dengan segala macam dan jenisnya. Menjauhi pemakaian parfum dengan segala jenisnya, yaitu semua yang dinamakan parfum. Menjauhi hiasan pada pakaian; hendaknya tidak mengenakan pakaian yang ada perhiasannya. Ia harus menjauhi segala yang telah disebutkan selama masa iddah.

Tidak ada pakaian khusus dalam masa perkabungan. Maka, wanita yang sedang iddah mengenakan pakaian sebagaimana yang biasa dipakai, selama tidak ada hiasan padanya.

Jika ia telah keluar dari masa iddah, tidak harus baginya untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu sebagaimana disangka sebagian orang-orang awam.

Iddah wanita yang telah mengalami menopause adalah tiga bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

[1206] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/165).

"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), iddah mereka adalah tiga bulan." (Ath-Thalaq: 4)

Wanita yang diceraikan jika masih biasa mengalami haid dan tidak sedang hamil, ia beridah selama tiga kali mengalami haid. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya." (Al-Baqarah: 228)

Yakni, wanita-wanita yang diceraikan harus menunggu dirinya. Jika yang dicerai itu hanya salah satu, ia harus tetap tinggal setelah diceraikan suaminya. "Tiga kali quru' " adalah tiga kali mengalami haid. Setelah itu, ia boleh menikah jika menghendaki. Penafsiran "quru' " dengan "haid" diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhum* dan karena muncul tafsir quru' dalam syari'at. Dalam sebuah hadits, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada wanita yang mengalami sakit pendarahan,

فَإِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي.

"Jika tiba masa haidmu, janganlah melakukan shalat."[1207]

Haid-haid itu harus sempurna. Maka, wanita tidak boleh melakukan iddah dengan patokan haid pada waktu dirinya diceraikan karena sebenarnya melakukan thalak ketika istri dalam keadaan haid adalah berlaku, namun dengan pengharaman. Namun, wanita tidak boleh melakukan iddah dengan berpegang mulainya sejak waktu ia diceraikan.

Jika yang diceraikan adalah budak wanita, iddahnya adalah dua kali mengalami haid, hal itu sebagaimana diriwayatkan bahwa quru' seorang budak wanita adalah dua kali mengalami haid. Yang demikian ini adalah pendapat Umar, anaknya, dan Ali bin Abu Thalib. Tidak diketahui adanya penentang pendapat mereka dari kalangan para sahabat. Maka, riwayat itu menjadi pen-*takhshish* bagi keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'." (Al-Baqarah: 228)

[1207] Ditakhrij dari hadits Fathimah bintu Abi Hubaisy: Abu Daud (280) (1/139), An-Nasa'i (211) (1/131), dan Ibnu Majah (620) (1/343).

Menurut qiyas, masa iddah wanita budak adalah satu setengah kali mengalami haid. Akan tetapi, haid tidak mungkin dibelah separoh-separoh, dibulatkan dua kali masa haid.

Adapun wanita yang diceraikan dalam keadaan putus haid (menopause) karena umurnya yang telah lanjut atau belum haid karena masih kecil, iddahnya adalah tiga bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (Ath-Thalaq: 4)

Yakni, para wanita kalian yang belum haid, iddahnya adalah tiga bulan.

Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah dan lain-lain berkata, "Para ahli ilmu sepakat bahwa iddah wanita merdeka yang sudah tidak haid karena telah lanjut usia atau karena masih belum dewasa adalah tiga bulan."[1208]

Wanita yang telah dewasa, namun tidak haid, ia beriddah sebagaimana wanita yang telah putus haid, yaitu tiga bulan karena ia masuk ke dalam keumuman firman Allah: *"begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* (Ath-Thalaq: 4)

Jika wanita putus haid atau wanita yang kecil yang diceraikan itu adalah *ummu walad* 'budak wanita yang mempunyai anak karena hubungan dengan tuannya', iddahnya adalah dua bulan. Hal itu berdasarkan ucapan Umar *Radhiallahu Anhu,* "Iddah bagi ummu walad (budak perempuan yang mempunyai anak dari hasil hubungannya dengan tuannya) adalah dua kali mengalami haid; jika tidak haid, iddahnya adalah dua bulan."[1209]

Yang demikian itu karena bulan menjadi pengganti quru'. Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa masa iddahnya adalah satu bulan setengah karena iddah seorang budak wanita adalah setengah masa iddah wanita merdeka. Adapun iddah wanita merdeka yang tidak haid adalah tiga bulan. Maka, iddah budak wanita yang telah tidak haid lagi adalah satu bulan setengah.

[1208] Kitab *Al-Mughni* (11/265).

[1209] Ditakhrij dari jalur Abdullah bin Utbah: Ad-Daruquthni (3785) (3/214) Bab "An-Nikah", Al-Baihaqi (15451) (7/698) dan Abdurrazzaq (12872) (7/221).

Jika wanita yang diceraikan itu adalah wanita yang masih haid, lalu tiba-tiba haidnya berhenti bukan karena umurnya yang telah lanjut, baginya dua keadaan :

1. Ia tidak mengetahui sebab yang menghentikan haidnya. Wanita yang sedemikian ini, masa iddahnya adalah satu tahun: sembilan bulan untuk masa hamil dan tiga bulan untuk iddah, yakni iddahnya wanita yang telah putus haid.

   Imam Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Yang demikian ini adalah keputusan Umar untuk kaum Muhajirin dan Anshar. Tak seorang pun dari mereka, sebagaimana yang kami ketahui, yang mengingkari keputusan itu. Tujuan dari iddah adalah untuk mengetahui bahwa rahimnya bebas dari kehamilan. Jika lewat dari sembilan bulan, itu telah menunjukkan kebebasan rahimnya dari kehamilan. Setelah itu, ia beriddah sebagaimana iddahnya wanita yang telah putus haid, yaitu tiga bulan. Maka, jumlahnya menjadi dua belas bulan. Dengan demikian itu, diketahui bahwa rahimnya bebas dari kehamilan dan haid."

2. Ia mengetahui sebab-sebab putus haidnya. Misalnya, penyakit, menyusui, dan minum obat penghalang haid. Maka, mereka ini menunggu hilangnya penghalang haid. Setelah haid kembali sebagaimana biasanya, ia melakukan iddah dengan dasar itu. Jika penghalang itu telah hilang, namun haidnya tidak normal kembali, yang benar ia harus melakukan iddah selama setahun sebagaimana wanita yang putus haidnya dengan tidak mengetahui sebab-sebabnya. Pendapat yang demikian ini yang dipilih Syaikh Ibnu Taimiyah. Pendapat ini adalah riwayat Imam Ahmad.

Sedangkan wanita yang mengalami perdarahan, baginya beberapa keadaan:

1. Ia mengetahui lama masa haidnya sebelum terkena pendarahan, juga mengetahui waktunya. Wanita yang demikian ini melakukan haid selama masa ia telah mengalami tiga kali haid sesuai dengan lama masa haidnya.
2. Ia lupa masa haidnya, tetapi darahnya terlihat sangat berbeda. Wanita yang demikian ini berpegang kepada keberadaan darahnya yang berbeda sebagai darah haid, berpegang kepada darahnya itu jika memang bisa dibenarkan sebagai darah haid.
3. Ia lupa masa haidnya dan tidak ada perbedaan yang jelas antara darah haid dan yang bukan haid. Wanita yang demikian ini mela-

kukan iddah sebagaimana wanita yang telah putus haid, yakni tiga bulan.

Di antara hukum-hukum yang berhubungan dengan iddah adalah masalah melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya atau karena thalak bain adalah haram melamarnya dengan ungkapan yang terang-terangan, seperti dengan ungkapan, "Aku hendak menikahimu", dan lain-lain. Lain halnya jika dengan sindiran, seperti, "Sesungguhnya aku ini sangat menyukai wanita semacam engkau." Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu."* (Al-Baqarah: 235)

Diperbolehkan bagi laki-laki untuk melamar wanita yang diceraikan dengan thalak bain sebelum selesai iddah tiga bulannya atau melamar wanita yang diceraikan dengan thalak raj'i, baik dengan cara terang-terangan atau dengan cara sindiran. Diperbolehkan bagi laki-laki menikahi wanita yang diceraikan dengan thalak bain yang belum menyelesaikan masa iddahnya selama tiga bulan, atau rujuk dengan istrinya yang diceraikan dengan thalak raj'i selama masih dalam masa iddahnya.

Adapun istri seorang laki-laki yang hilang –yaitu pria yang putus berita tentang dirinya sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau telah meninggal– sang istri harus menunggu kedatangannya atau beritanya selama masa yang ditentukan oleh seorang hakim, yang cukup untuk kategori berhati-hati dalam hal itu. Maka, dalam masa itu wanita tersebut masih dalam lindungan suaminya karena yang menjadi prinsip bahwa keadaan suami masih hidup. Jika masa menunggu yang ditetapkan itu telah habis, ditetapkan hukum bahwa suaminya telah meninggal. Maka, istrinya melakukan iddah karena ditinggal mati suaminya dengan masa empat bulan sepuluh hari. Para sahabat *Radhiallahu Anhum* telah menetapkan hukum yang sedemikian itu.

Imam Ibnul Qayyim berkata, "Para Khalifah menetapkan hukum bagi para wanita yang suaminya hilang sebagaimana yang telah baku dari Umar. Ahmad berkata, 'Dalam diriku, tidak ada sedikit pun tentang hal itu'. Lima orang dari kalangan para sahabat memerintahkan kepada wanita yang demikian ini untuk menunggu."[1210]

[1210] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/53).

Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat Umar adalah pendapat yang paling benar dan paling berhati-hati dalam hal qiyas. Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, 'Itu yang benar'."[1211]

Jika iddahnya telah usai, ia menjadi halal untuk menikah lagi dan tidak perlu thalak yang dilakukan oleh wali suaminya setelah ia menyelesaikan iddahnya karena ditinggal mati suaminya. Jika ia menikah, lalu suaminya yang pertama datang –pendapat yang benar– dia diberi pilihan antara menarik kembali istrinya atau membiarkan pernikahannya berlangsung dengan suaminya yang kedua dengan mengambil maskawinnya yang telah ditunaikan, baik kedatangannya setelah suami kedua *dukhul* dengannya atau sebelumnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang benar berkenaan dengan istri yang suaminya hilang adalah madzhab Umar dan para sahabat yang lain. Yaitu, wanita itu harus menunggu selama empat tahun, kemudian melakukan iddah sebagaimana istri yang ditinggal mati suaminya. Setelah itu, ia boleh menikah lagi. Maka, ia menjadi istri bagi suaminya yang kedua lahir dan batin. Kemudian, jika suaminya yang pertama datang setelah istrinya menikah, diberikan kepadanya dua pilihan: istrinya atau maskawinnya. Tidak ada perbedaan antara setelah *dukhul* atau sebelumnya. Yang demikian ini adalah madzhab Ahmad yang kuat." Kemudian berkata, "Pemberian kebebasan memilih antara istri dan maskawin adalah pendapat yang paling adil."[1212]

❁❁❖❁❁

[1211] *Ibid.* (2/53).

[1212] Lihat kitab *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam* (10/377-381).

BAB:
ISTIBRA'

Istibra adalah 'penantian yang dimaksudkan dengannya untuk mengetahui kebebasan rahim bagi orang yang sedang memegang sumpah'. Diambil dari kata-kata *al-bara'ah* yang berarti 'pembedaan dan pemutusan'.

Barangsiapa memiliki budak wanita yang bisa dilakukan persetubuhan dengannya sebagaimana biasanya yang didapatkan dengan jalan pembelian, atau pemberian, atau penawanan, dan lain sebagainya, haram baginya untuk melakukan persetubuhan dan segala kegiatan yang biasanya menjadi pendahuluannya sebelum *istibra'*. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya tidak menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain." (Diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Daud)[1213]

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan Abu Daud,

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ.

"Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga melahirkan."[1214]

Istibra budak wanita yang sedang hamil adalah hingga melahirkan. Hal itu dikarenakan masuk ke dalam keumuman firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang global berikut,

---

[1213] Ditakhrij dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit: Abu Daud (2158) (2/425) dengan lafal darinya: .... لاَ يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ "Tidak halal bagi seseorang yang beriman...", dan At-Tirmidzi (1133) (3/437).

[1214] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abu Sa'id (2157) (2/424).

"Perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Ath-Thalaq: 4)

Wanita yang tidak sedang hamil dan masih biasa mengalami haid, *istibra*nya adalah dengan satu kali mengalami haid. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenai tawanan perang,

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

"Wanita yang sedang hamil tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan dan wanita yang tidak sedang hamil hingga mengalami haid satu kali." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)

Hadits ini menunjukkan wajibnya melakukan *istibra* bagi budak wanita yang didapat karena penawanan atau lainnya sebelum menyetubuhinya. Juga menunjukkan adanya penjelasan tentang apa yang harus dilakukan *istibra* terhadapnya oleh wanita yang sedang mengalami kehamilan atau wanita haid dari penawanan.

Adapun budak wanita yang telah putus haid dan budak wanita yang masih kecil, keduanya melakukan *istibra* selama satu bulan karena bulan adalah pengganti satu kali haid dalam iddah.

Hikmah diwajibkannya *istibra* bagi budak wanita sebelum disetubuhi adalah sebagaimana dijelaskan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan dari Akhir, hendaknya tidak menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain." (Diriwayatkan Ahmad, At-Tirmidzi, dan Abu Daud)[1215]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan bahwa tujuan dari *istibra* adalah untuk menjauhi "percampuran air" dan bercampurnya nasab.

❁❁❖❁❁

[1215] Ditakhrij dari hadits Ruwaifi' bin Tsabit: Abu Daud (2158) (2/425) dengan lafal darinya: .... لاَ يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ "Tidak halal bagi seseorang yang beriman...", dan At-Tirmidzi (1133) (3/437).

ANEKA BAB

BAB: HUKUM-HUKUM MENYUSUI

BAB: HUKUM-HUKUM MENGASUH

BAB: PENGHALANG-PENGHALANG DALAM MENGASUH

BAB: NAFKAH UNTUK ISTRI

BAB: NAFKAH UNTUK KERABAT DAN PARA BUDAK

BAB:
HUKUM-HUKUM MENYUSUI

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ketika menjelaskan tentang para wanita yang haram dinikahi berfirman,

"...Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan." (An-Nisa: 23)

Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kitab Ash-Shahihain,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Haram hukumnya (saudara sepersusuan) sebagaimana haramnya (saudara) senasab."[1216]

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

"Haram hukumnya (saudara sepersusuan) sebagaimana haramnya (saudara) sekandung." (Diriwayatkan jama'ah)[1217]

Ar-Radha' secara bahasa adalah 'mengisap susu dari tetek atau meminumnya'. Adapun menurut syari'at adalah isapan anak di bawah umur dua tahun susu yang muncul karena pengaruh kehamilan, atau meminumnya, atau semacam itu.

Ar-Radha' hukumnya sama dengan hukum nasab dalam hal menikah, berduaan, kemahraman, dan boleh melihat kepadanya yang penjelasannya secara rinci akan segera datang.

Akan tetapi, semua itu tidak menjadi baku, kecuali dengan adanya dua syarat :

[1216] Ditakhrij Al-Bukhari (2645) dan Muslim (1447).

[1217] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (2646) (5/312) Bab "Asy-Syahadat" 7 (persaksian-persaksian 7), dan Muslim (3554) (5/260).

Pertama: Minimal harus lima kali menetek atau lebih. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha*, ia berkata,

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ) ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Di antara yang diturunkan di dalam Al-Qur'an adalah 'sepuluh kali susuan yang diketahui menjadikannya haram'. Kemudian, semua itu dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat dan mereka para wanita sedang membaca Al-Qur'an." (Diriwayatkan Muslim)[1218]

Ini adalah salah satu proses *nasakh* pembacaan dan tidak *menasakh* hukum. Hadits itu memberikan kejelasan berkenaan dengan berbagai hal yang global di dalam berbagai ayat dan hadits yang membahas tentang penyusuan.

Kedua: Lima kali penyedotan tetek itu harus terjadi sebelum umur dua tahun. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah: 233)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa penyusuan yang diperhatikan adalah yang terjadi dalam batas umur dua tahun. Hal itu juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Tidak menjadikan haram karena penyusuan, kecuali yang mengenyangkan perut besar, dengan menetek, dan sebelum disapih."[1219]

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini berderajat *hasan shahih*. Artinya, susuan tidak menjadikan haram, kecuali jika air susunya sampai ke usus dan menjadikannya melebar. Maka, tidak menjadikan haram jika susu yang diminumnya sedikit yang tidak menembus hingga ke usus dan men-

---

[1218] Ditakhrij Muslim (3582) (5/271).

[1219] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Ummu Salamah (1154) (3/458).

jadikannya lebar. Tidak juga menjadikan haram, kecuali jika peminuman susu itu terjadi sebelum anak itu disapih, yakni ketika masih kecil dan air susu menjadi pengganti makanan. Adapun yang menjadikan haram adalah ketika yang disusui masih anak-anak dan air susu ibu tersebut mampu membendung rasa laparnya dan menumbuhkan dagingnya. Maka, yang demikian itu adalah sebagian dari yang menjadikan haram.

Batasan penyusuan: Anak bayi menyedot tetek, lalu memutus penyedotannya untuk bernafas, atau berpindah dari satu tetek ke tetek yang lain, atau untuk kepentingannya yang lain. Maka, yang demikian itu dianggap sekali menetek. Jika kembali lagi, menjadi dua kali menetek dan demikianlah seterusnya sekalipun dalam satu tempat duduk. Yang demikian itu karena Penetap syari'at memperhatikan akumulasi berapa kali menetek dan tidak menentukan kriteria "satu kali menetek". Maka, untuk menjelaskannya dikembalikan kepada adat yang berlaku.

Jika air susu sampai ke dalam perut bayi tanpa menetek, hukumnya adalah sama dengan hukum menetek. Sebagaimana jika diteteskan di mulut atau hidungnya, atau meminumnya dari suatu bejana, atau lainnya, yang demikian itu hukumnya sama dengan hukum menetek karena dengan demikian itu pula tercapailah apa yang dicapai dengan menetek, yaitu memberi makan. Syarat yang demikian itu terjadi minimal hingga lima kali.

Keharaman yang ditumbuhkan oleh penyusuan adalah setiap kali seorang wanita menyusui seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun sebanyak lima kali penyusuan atau lebih, anak yang disusui itu menjadi anaknya berkenaan dengan haram menikahinya, boleh melihat kepadanya, dan boleh berdua dengannya. Ia menjadi mahram baginya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Ibu-ibumu yang menyusui kamu...." (An-Nisa: 23)

Akan tetapi, tidak menjadi anaknya dalam hukum-hukum lain selain yang disebutkan di atas. Sang anak tidak wajib memberi ibu susuannya nafkah, tidak terjadi saling waris-mewarisi di antara keduanya, tidak memikirkannya, dan tidak menjadi wali baginya; hubungan nasab lebih kuat daripada hubungan persusuan. Maka, tidak akan menyamainya, kecuali dalam hal-hal yang disebutkan oleh nash, yakni kemahraman, hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara hubungan sebagai mahram, dan bolehnya berduaan.

Setiap anak yang menyusu menjadi anak wanita yang air susunya sampai ke dalam dirinya, baik karena kehamilan, atau suami wanita pem-

beri susu bersetubuh dengan istrinya itu karena hubungan pernikahan atau semisalnya. Nasab anak yang dikandung dengannya dalam keadaan-keadaan seperti itu bersambung. Kemudian, anak susuan adalah cabang dari nasabnya. Maka, anak susuan menjadi anaknya dalam hukum-hukum yang telah disebutkan yang berkenaan dengan hak ibu penyusu saja, yakni pengharaman menikah, boleh melihatnya, boleh berdua dengannya, dan hubungan kemahraman lainnya, tidak dalam hal-hal selain *yang tiga* tersebut.

Semua mahram ibu susuan yang susunya sampai kepada anak susuannya, seperti, ayahnya, anak-anaknya, ibu-ibunya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya, anak-anak mereka, paman-paman dari ayahnya, bibi-bibi dari ayahnya, paman-paman dari ibunya, bibi-bibi dari ibunya, semuanya menjadi mahram bagi anak susuannya. Semua mahram anak susuan, seperti, ayahnya, anak-anaknya, ibu-ibunya, saudara-saudara perempuannya, paman-paman dari ayahnya, dan seterusnya, menjadi mahram bagi ibu susuannya.

Sejak hubungan kemahraman berada dalam diri anak susuan, hubungan yang sama berada pada diri semua keturunannya dari anak-anaknya, anak-anak dari anaknya, dan bukan pada ayah dan kakeknya. Hubungan kemahraman tidak berlaku pada mereka yang lebih tinggi daripadanya, seperti, ayahnya, ibunya, paman dari ayahnya, bibi dari ayahnya, paman dari ibunya, bibi dari ibunya, sebagaimana juga tidak berlaku kepada orang-orang yang sederajat dengannya, seperti, saudara-saudara laki-lakinya dan saudara-saudara perempuannya.

Barangsiapa yang menetek kepada wanita yang digauli dengan akad nikah yang batal atau karena perzinaan, anak itu sekedar menjadi anak ibu susuannya saja. Hal itu karena tidak ada kategori ayah yang dihubungkan karena nasab, juga tidak menjadi baku dengan hubungan karena susuan. Anak susuan itu adalah cabang dari ibunya saja.

Susu binatang tidak menjadikan timbulnya hubungan kemahraman. Jika dua orang anak menyusu kepada seekor binatang, binatang itu tidak akan menyebarkan kemahraman di antara keduanya.

Diperselisihkan jika susu seorang ibu mengucur deras tanpa kehamilan atau persetubuhan sebagaimana disebutkan di atas, dan dari susu itu disusukan seorang anak.

Ada yang mengatakan, "Tidak menjadikan hubungan kemahraman karena yang keluar itu bukan susu yang sesungguhnya. Akan tetapi, se-

kedar cairan yang dihasilkan saja. Susu yang sebenarnya adalah yang mampu mengokohkan tulang dan menumbuhkan daging, sedangkan yang kedua ini tidaklah demikian."

Pendapat kedua: Itu tetap menjadikan hubungan kemahraman. Pendapat ini dipilih oleh Al-Muqaffaq Ibnu Qudamah dan lain-lain.

Susuan dapat dikokohkan dengan persaksian seorang wanita yang agamanya cukup bagus.

Syaikhul Islam berkata, "Jika ia diketahui sebagai seorang wanita yang jujur, dan dia mengatakan bahwa dirinya menyusui anak lima kali penyusuan, yang benar, ucapannya itu diterima. Selanjutnya, menjadi bakulah hubungan karena persusuan."[1220]

Namun, jika diragukan apakah ada anak yang disusui, atau diragukan apakah ia menyusui hingga sempurna lima kali atau belum dan tidak ada bukti, tidak menjadi saling sebagai mahram karena pada prinsipnya tidak ada susuan. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1220] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (34/52).

BAB:

HUKUM-HUKUM MENGASUH

Al-Hadhanah berasal dari kata *al-hadn* yang berarti 'sisi' karena seorang pengasuh mengambil anak ke sisinya. Pengasuh adalah pendidik. Ini adalah makna menurut bahasa.

Adapun maknanya menurut syari'at adalah menjaga anak kecil dan semisalnya dari hal-hal yang membahayakan dan sekaligus mendidiknya untuk melakukan berbagai kemaslahatan untuk dirinya, baik fisik maupun nonfisik.

Hikmah asuhan adalah sesuatu yang sangat jelas. Yang demikian itu karena anak kecil dan yang seperti dirinya adalah mereka yang belum mengetahui kemaslahatan bagi dirinya sendiri, seperti, orang gila dan orang yang rendah kecerdasannya. Mereka ini membutuhkan orang yang mengurusi, menjaga dirinya, memberikan berbagai manfaat, menjauhkan darinya berbagai bahaya, dan mendidiknya dengan didikan yang baik.

Agama kita telah mensyari'atkan upaya mendidik mereka itu sebagai rasa kasih sayang kepada mereka, menjaga berbagai hal mereka, dan perbuatan ihsan untuk mereka. Jika mereka itu dibiarkan, tentu mereka akan menjadi liar dan membahayakan diri mereka sendiri. Agama kita adalah agama kasih sayang, agama saling membantu, dan agama saling menyantuni ini. Agama kita melarang menelantarkan mereka dan mewajibkan menjamin mereka. Tugas itu adalah kewajiban atas kerabat mereka yang perlu diasuh dan hak bagi pengasuh adalah mengambil alih semua perkara kerabatnya sebagaimana seluruh perwalian yang berlaku.

Pengasuhan adalah wajib atas para pengasuh dengan urutan sebagai berikut :

- Orang yang paling berhak untuk mengasuh adalah ibu. Imam Ibnu Qudamah *Rahimahullah* mengatakan, "Jika sepasang suami-istri bercerai dan keduanya memiliki anak (anak kecil atau anak kurang akal), ibunya adalah orang yang paling berhak untuk mengasuhnya

jika ia telah sempurna persyaratannya; baik anak itu laki-laki atau perempuan. Ini adalah pendapat Malik dan para pencetus pendapat. Kami tidak mengetahui seorang pun yang membantah pendapat ini."

Jika seorang ibu menikah, pengasuhan berpindah dari dirinya kepada orang lain. Gugurlah haknya berkenaan dengan pengasuhan itu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika datang kepada beliau seorang wanita yang berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟ فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini perutku menjadi tempatnya, tetekku menjadi kantong air minumnya, kamarku menjadi tempat berlindungnya, dan ayahnya telah menceraikanku dan hendak melepaskannya dariku?" Maka, beliau bersabda, "Engkau paling berhak atas dirinya selama engkau belum menikah." (Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim, dia menyahihkannya)[1221]

Hadits itu menunjukkan bahwa seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anaknya jika ia diceraikan oleh ayah anak itu yang hendak merebutnya. Jika ibunya menikah, gugurlah hak untuk mengasuh anaknya.

Diutamakannya seorang ibu dalam mendidik anak adalah karena seorang ibu lebih sayang dan lebih dekat kepadanya. Tidak ada yang bersama ibunya dalam kedekatan kepada anaknya, selain ayahnya. Namun, ayah tidak memiliki kasih sayang yang sama dengan ibu. Suami tidak menerima hak mengasuh dengan sendirinya, akan tetapi menyerahkannya kepada istrinya. Ibunya adalah orang yang paling berhak daripada istri ayahnya. Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata kepada seorang pria, "Baunya, kasurnya, dan kamarnya lebih baik bagi anaknya daripada dirimu hingga ia menjadi seorang pemuda dan ia berhak memilih untuk dirinya."

[1221] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Ahmad (6707) (2/182), Abu Daud (2276) (2/490), dan Al-Hakim (2889) (2/247).

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Seorang ibu lebih baik daripada seorang ayah karena lebih dipercaya oleh seorang anak kecilnya. Dia juga lebih tahu tentang makanan anaknya, membawanya, menidurkannya, dan apa yang harus diberikan kepadanya. Seorang ibu lebih mengetahui dan lebih menyayangi anaknya. Ia adalah orang yang paling mampu, paling sabar, paling tahu dalam hal ini. Maka, ia jelas lebih tepat untuk anak yang belum *mumayyiz* dengan dukungan dari syari'at."[1222]

- Setelah hak seorang ibu untuk mengasuh anaknya telah gugur, hak mengasuh itu berpindah kepada para ibunya, yakni para nenek anak itu yang paling dekat dan terus yang paling dekat. Mereka itu adalah sama dengan ibunya karena mereka yang melahirkan ibunya dan rasa kasih sayangnya kepada anak asuhnya lebih besar daripada yang lainnya.
- Setelah para nenek yang datang dari pihak ibu, hak asuh berpindah kepada ayah anak itu karena ia adalah asal nasab dan paling dekat dengannya daripada yang lainnya. Ia juga orang yang paling kasih dan sayang; ia diutamakan daripada yang lainnya.
- Setelah gugurnya hak ayah untuk mengasuh anaknya, hak mengasuh berpindah kepada para ibu ayahnya, yakni para nenek dari pihak ayah yang paling dekat dan seterusnya yang paling dekat. Mereka itu membawahi *ashabah* yang paling dekat. Mereka lebih diutamakan daripada kakek karena sifat kewanitaan pada umumnya lebih dapat menimbulkan kedekatan sebagaimana ketika diutamakan ibu daripada ayah.
- Setelah gugurnya hak para nenek dari pihak ayak dalam mengasuh anak, hak mengasuh berpindah kepada kakek dari pihak ayah yang paling dekat dan seterusnya yang paling dekat. Dia adalah sama dengan ayah anak yang diasuh. Maka, ia didudukkan pada posisinya.
- Setelah kakek hak mengasuh berpindah kepada para ibu kakek yang paling dekat dan seterusnya yang paling dekat. Karena mereka semuanya membawahi kakek. Mereka adalah asal yang melahirkan, anak yang diasuh itu adalah bagian yang berasal dari mereka.
- Setelah para ibu kakek, hak mengasuh berpindah kepada saudara-saudara perempuan anak yang diasuh. Mereka itu orang yang membawahi kedua orang tuanya atau kepada salah satu dari keduanya.

[1222] Lihat *Majmu Fatawa Syaikhul Islam* (17/216-218).

Maka, diutamakan saudara perempuan seayah karena kekuatan tali kedekatannya dan ia adalah orang yang akan maju menerima warisan. Kemudian, saudara perempuan seibu karena ia membawahi sifat keibuannya. Ibu diutamakan daripada ayah disusul saudara perempuan seayah. Ada yang mengatakan, "Yang paling utama adalah mengutamakan saudara perempuan seayah daripada saudara perempuan seibu karena perwalian di tangan seorang ayah. Dia adalah orang yang paling kuat dalam hal warisan karena ia akan menempati posisi saudara perempuan sekandung ketika mereka itu sudah tidak ada. Ini lebih tepat."

- Setelah saudara-saudara perempuan, hak mengasuh berpindah kepada para bibi dari pihak ibu. Karena para bibi dari ibu membawahi ibu. Juga berdasarkan hadits yang terdapat dalam kitab Ash-Shahihain ; Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.

"Bibi dari ibu itu sederajat dengan ibu."[1223]

Diutamakan bibi dari ibu yang sekandung, kemudian para bibi dari ibu yang seibu, kemudian para bibi dari ibu yang seayah, sebagaimana para saudara perempuan.

- Setelah para bibi dari ibu, kemudian berpindah hak mengasuhnya kepada para bibi dari pihak ayah. Karena mereka membawahi ayah. Dia diakhirkan setelah ibu.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Bibi dari pihak ayah lebih berhak daripada bibi dari pihak ibu. Demikian pula para wanita dari pihak ayahnya lebih berhak. Maka, mereka lebih diutamakan daripada para wanita dari pihak ibu karena hak sebagai wali ada di tangan ayah, demikian pula para kerabatnya. Akan tetapi, ibu lebih diutamakan daripada ayah karena tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya untuk memenuhi kemaslahatan seorang bayi. Penetap syari'at mengutamakan bibi dari pihak ibu anak dari Hamzah daripada bibi dari ayahnya, Shafiyah, karena Shafiyah tidak memintanya, sedangkan Ja'far memintanya sebagai wakil dari bibi

---

[1223] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Al-Barra bin Azib (2699) (5/373) Bab "Ash-Shulh" 6 (perjanjian damai). 6).

dari ibunya. Maka, ditetapkan anak itu padanya ketika tidak ada penanggung jawab atasnya."[1224]

Ia juga berkata, "Semua pokok ajaran syari'at mengutamakan para kerabat ayah daripada para kerabat dari ibu. Maka, barangsiapa yang mengutamakannya (para kerabat dari ibu) dalam hak mengasuh, ia telah menentang pokok-pokok dan syari'at."[1225]

- Setelah para bibi dari pihak ayah berpindahlah hak mengasuh kepada anak-anak perempuan dari saudara laki-laki.
- Setelah mereka, berpindahlah hak mengasuh kepada anak-anak perempuan dari saudara perempuan.
- Setelah dari anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, hak mengasuh berpindah kepada anak-anak perempuan dari para paman dari pihak ayah.
- Kemudian, kepada anak-anak perempuan dari para bibi.
- Setelah dari mereka, hak mengasuh berpindah kepada sisa *ashabah* yang paling dekat, kemudian yang paling dekat: saudara-saudara laki-laki dan anak-anak mereka, kemudian para paman dari pihak ayah, kemudian anak-anak mereka.

Jika anak yang diasuh adalah perempuan, dipersyaratkan bagi yang mengasuhnya adalah dari mahramnya. Jika bukan mahram, anak yang diasuh itu diserahkan kepada orang yang dipercayai yang memilihnya.

❁❁❖❁❁

[1224] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (34/122).

[1225] *Ibid.*

BAB:
PENGHALANG-PENGHALANG DALAM MENGASUH

Di antara hal-hal yang menghalangi untuk melakukan tugas sebagai pengasuh adalah status sebagai budak. Tidak ada hak untuk mengasuh bagi orang yang berstatus budak, sekalipun hanya sedikit. Karena, hak sebagai pengasuh adalah perkara perwalian, sedangkan budak adalah orang yang bukan ahli perwalian. Juga karena dirinya adalah orang yang selalu disibukkan untuk berbakti kepada tuannya, semua manfaat dari dirinya dimiliki seluruhnya oleh tuannya.

Juga tidak ada hak mengasuh bagi seorang fasik karena ia adalah orang yang tidak dipercaya untuk amanah itu. Keberadaan anak yang harus diasuh di dekatnya adalah berbahaya bagi anak itu karena akan memperburuk pendidikan dan mengembangkan si anak sesuai dengan caranya sendiri.

Juga tidak ada hak mengasuh pada seorang kafir atas seorang anak muslim. Orang kafir tidak memiliki hak daripada seorang fasik karena bahayanya lebih besar. Ia akan memfitnah agama anak yang diasuhnya dan menjadikannya keluar dari Islam dengan segala ajaran dan pendidikannya yang penuh kekafiran.

Juga tidak ada hak mengasuh bagi wanita yang menikah dengan orang asing bagi anak yang diasuh. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada ibunya anak tersebut,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

"Engkau paling berhak atas dirinya selama engkau belum menikah."[1226]

[1226] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Ahmad (6707) (2/182), Abu Daud (2276) (2/490), dan Al-Hakim (2889) (2/247).

Juga disebabkan suami memiliki semua manfaat dari istrinya dan juga berhak untuk melarangnya mengasuh anaknya. Yang dimaksud dengan orang asing di sini adalah yang bukan dari *ashabah* anak yang diasuh. Jika ibunya menikah dengan salah seorang kerabat anak yang diasuhnya, hak untuk mengasuh tidak gugur.

Satu satu dari semua penghalang untuk mengasuh hilang jika: si budak telah dimerdekakan, si fasik telah bertaubat, si kafir telah masuk Islam, perempuan yang dinikahi telah diceraikan. Maka, kembalilah hak untuk mengasuh kepada orang tersebut karena munculnya penyebab dan dengan hilangnya penghalang.

Jika salah seorang dari kedua orang tua anak yang diasuh itu akan bepergian lama dengan tidak bermaksud membahayakan anak asuhnya, menuju negeri yang jauh untuk menetap, dia dan jalannya dalam keadaan aman, hak mengasuh menjadi milik ayahnya, baik ia sedang dalam bepergian atau mukim. Ayahnyalah yang berhak untuk mendidik anak dan menjaganya. Jika ia jauh darinya, ia tidak mungkin bisa melakukan tugas itu. Maka, akan terasinglah si anak.

Jika kepergiannya menuju negeri yang dekat bukan sejauh jarak qashar shalat untuk tujuan tinggal di sana, hak mengasuh anak kembali kepada ibunya, baik ibunya itu dalam bepergian atau mukim karena sang ibu adalah orang yang paling sempurna kasih sayangnya kepada anak yang diasuhnya. Sangat memungkinkan bagi si ayah untuk mengawasinya dalam keadaan sedemikian itu.

Jika kepergiannya untuk suatu kebutuhan, lalu akan segera kembali lagi, atau jika jalan dan negeri yang dilalui dan dituju itu sangat menakutkan, hak mengasuh diberikan kepada salah seorang dari keduanya yang sedang mukim karena dalam bepergian dengan anak asuh akan membahayakannya dalam dua kondisi tersebut.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Jika hendak membahayakan atau menipu untuk menjatuhkan hak mengasuh dari ibunya dengan suatu kepergian dengan maksud agar diikuti oleh anaknya, yang demikian ini adalah tipu daya yang bertentangan dengan apa-apa yang dimaksudkan oleh Penetap syari'at. Ia menjadikan ibu sebagai orang yang paling berhak atas anaknya dengan dekatnya rumah sehingga ia bisa bertemu dengannya di setiap saat...."[1227]

[1227] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/295).

Selanjutnya ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharapkan bahwa barangsiapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, Allah akan memisahkan antara dirinya dengan semua orang yang dicintainya di hari Kiamat. Juga melarang menjual ibunya tanpa anaknya atau menjual anak tanpa ibunya, sekalipun keduanya dalam satu negeri. Bagaimana mungkin diperbolehkan membuat suatu tipu daya untuk memisahkan antara ibu dan anaknya yang dengan pemisahan anak itu sangat sulit untuk melihat dan bertemu dengannya dan sulit bagi ibunya untuk bersabar terhadap anaknya yang hilang. Yang demikian ini adalah kemustahilan yang paling mustahil. Bahkan, keputusan Allah dan Rasul-Nya menjadi lebih berhak bahwa anak adalah milik ibunya, baik sang ayah sedang bepergian atau sedang mukim. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.

'Engkau paling berhak atas dirinya selama engkau belum menikah'.[1228]

Maka, bagaimana bisa dikatakan, 'Engkau paling berhak atas dirinya selama ayahnya tidak bepergian?'

Di mana ada yang demikian itu dalam Kitabullah, atau di dalam sunah Rasul-Nya, atau di dalam fatwa-fatwa para sahabatnya, atau di dalam qiyas yang shahih? Tidak ada nash, tidak ada qiyas, dan tidak ada maslahat."[1229]

Adapun berkenaan dengan pemberian kesempatan kepada anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya terjadi ketika anak berumur tujuh tahun. Jika ia telah berumur tujuh tahun dan berakal cerdas, ia diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lalu ia berada pada salah satu dari keduanya yang telah dipilih. Demikianlah Umar dan Ali *Radhiallahu Anhuma* memutuskan dalam perkara sedemikian ini. At-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata,

---

[1228] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Ahmad (6707) (2/182), Abu Daud (2276) (2/490), dan Al-Hakim (2889) (2/247).

[1229] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/295).

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوْكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

"Datanglah seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, 'Sesungguhnya suamiku hendak pergi dengan anakku'. Maka, Rasulullah bersabda, 'Wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, sambutlah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki'. Maka, anak muda itu mengambil tangan ibunya, lalu sang ibu berangkat bersamanya."[1230]

Hadits itu menunjukkan bahwa jika seorang anak telah bisa memperhatikan dirinya sendiri, kepadanya diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Jika ia telah sampai pada batas yang bisa menjelaskan isi hatinya sehingga ia cenderung kepada salah satu dari keduanya, itu menunjukkan bahwa pilihannya adalah orang yang lebih mengasihi dan menyayangi dirinya, dia itu diutamakan.

Kepada anak tidak diberikan hak memilih, kecuali dengan dua macam syarat :

1. Kedua orang tuanya adalah orang yang ahli mengasuh anak.
2. Anak itu sudah berakal. Jika anak itu idiot, ia harus tetap bersama ibunya karena ibunya adalah orang yang paling bisa berlemah-lembut dan lebih memperhatikan kemaslahatannya.

Jika anak yang telah berakal itu memilih ayahnya, ia akan bersamanya di siang dan di malam hari untuk menjaga, mengajari, dan mendidiknya. Akan tetapi, ia tetap tidak dilarang untuk mengunjungi ibunya karena melarangnya untuk itu adalah sama dengan menumbuhkembangkannya dengan kebiasaan suka durhaka dan memutuskan tali silaturrahim. Jika ia memilih ibunya, anak itu akan bersama ibunya di malam hari dan bersama ayahnya di siang hari untuk mengajar dan mendidiknya. Namun, jika anak tidak memilih salah satu dari keduanya, diadakan undian antara keduanya karena tidak ada kelebihan salah satu dari keduanya atas yang lain, kecuali dengan undian.

[1230] Ditakhrij Abu Daud (2277) (2/490), At-Tirmidzi (1361) (3/638) seperti itu pula, An-Nasa'i (3496) (3/497), dan Ibnu majah (2351) (3/111) dengan disingkat.

Anak perempuan jika telah mencapai umur tujuh tahun harus berada pada ayahnya hingga ia diterima oleh suaminya karena ayah lebih kuat menjaganya dan lebih berhak menjadi walinya daripada orang selain dirinya. Ibunya tidak dilarang untuk menjenguknya tanpa sesuatu yang dilarang. Jika ayah tidak mampu untuk menjaga anak perempuannya, atau tidak memperhatikannya karena kesibukannya, atau karena kurangnya muatan agamanya, sedangkan ibunya cocok untuk menjaganya, anak perempuan itu bersama ibunya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ahmad dengan para sahabatnya mengutamakan ayah jika tidak ada bahaya padanya yang bisa menimpa anaknya. Jika ditakdirkan bahwa dirinya tidak mampu menjaga, mengawasi, dan cenderung membiarkannya karena dirinya penuh dengan kesibukan, sedangkan ibunya selalu menjaga dan mengawasinya, ibunya diutamakan dalam keadaan demikian. Jika ditemukan adanya kerusakan dalam beberapa hal pada salah satu dari keduanya, yang lain lebih utama untuk mengasuh anak perempuannya daripada yang lain tanpa diragukan."[1231]

Ia juga berkata, "Jika ditakdirkan bahwa sang ayah menikah lagi dengan seorang yang tidak memperhatikan kemaslahatan anak perempuan suaminya, bahkan menyakitinya dan menyepelekan kemaslahatannya, sedangkan ibunya sendiri mengusahakan kemaslahatan baginya dan tidak menyakitinya, dalam kondisi demikian hak mengasuh berada di tangan ibunya secara mutlak."[1232] *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1231] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (34/131).

[1232] *Ibid.* (34/132).

BAB:
NAFKAH UNTUK ISTRI

An-Nafaqat adalah bentuk jama' dari *nafaqah* yang artinya secara bahasa adalah 'dirham-dirham atau lainnya dari jenis harta'. Adapun artinya secara syari'at adalah mencukupi semua yang menjadi tanggungannya dengan cara yang baik dalam aspek sandang, pangan, papan, dan segala kelengkapannya.

Yang pertama-tama wajib atas semua orang adalah nafkah untuk istrinya. Menjadi keharusan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik aspek sandang, pangan, papan yang layak untuk orang sepertinya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." (Ath-Thalaq: 7)

"Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." (Al-Baqarah: 228)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Dan para wanita mempunyai hak atas kalian semua untuk diberikan rezeki dan pakaian dengan cara yang makruf." (Diriwayatkan Muslim dan Abu Daud)[1233]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Termasuk ke dalam وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف *'Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf'* adalah semua hak wanita dan semua hak atas wanita itu. Tempat kembali hal itu adalah

---

[1233] Ditakhrij dari hadits Jabir yang panjang berkenaan dengan tata laksana haji: Muslim (2941) (4/402) dan hadits itu ada pada Abu Daud (1905) (2/312).

kepada yang biasa dikenal di kalangan orang banyak yang mereka menjadikannya terhitung dan terus-menerus."[1234]

Hakim yang akan menghitung besar nafkah untuk seorang istri dengan dasar pertimbangan tingkat kemudahan dan kesulitan ekonomi yang ada pada kedua suami-istri atau tingkat kemudahan salah satu pihak dan sulitnya di pihak yang lain ketika terjadi perselisihan antara keduanya.

Maka, ditetapkan besar bagian seorang istri yang memiliki tingkat kemudahan ekonomi di bawah seorang suami yang juga memiliki tingkat kemudahan ekonomi nafkah yang mencukupinya, sebagaimana yang dimakan oleh istri yang memiliki tingkat kemudahan ekonomi di bawah seorang suami yang memiliki tingkat kemudahan ekonomi itu ketika keduanya serumah. Juga ditentukan untuk istrinya itu nafkah berupa pakaian sebagaimana yang biasa dipakai di negeri itu dan dari tempat tidur, perabotan sebagaimana yang sesuai dengan kondisi dirinya yang biasa di negeri itu pula.

Adapun untuk seorang istri yang fakir di bawah seorang suami yang fakir bagian nafkah berupa bahan pangan, pakaian, tempat tidur, dan perabotan yang sesuai dengan kondisi dirinya di negeri itu pula.

Adapun untuk seorang istri yang sedang-sedang keadaan ekonominya di bawah seorang suami yang sedemikian pula, atau seorang istri yang kaya di bawah seorang suami yang fakir, atau seorang istri yang fakir di bawah seorang suami yang kaya yang berada di antara garis tertinggi, nafkahnya adalah sama dengan nafkah orang kaya; jika berada di antara garis terbawah, nafkahnya adalah nafkah suami-istri fakir, semua itu sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku. Semua itu adalah yang cocok dengan keadaan keduanya.

Suami wajib menanggung biaya untuk kebersihan istrinya berupa: minyak wangi, kayu sider, dan sabun. Juga air untuk minum, bersuci, dan kebersihan.Yang disebutkan di atas adalah jika istri dalam pemeliharaan suaminya.

Akan tetapi, jika suami menceraikannya dan istri dalam keadaan iddah :

Jika thalaknya adalah thalak raj'i, suami wajib memberinya nafkah selama dalam masa iddah sebagaimana layaknya seorang istri karena me-

---

[1234] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (34/132).

mang ia masih berstatus sebagai istrinya. Hal itu berdasar dalil firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu."* (Al-Baqarah: 228)

Wanita yang diceraikan dengan *thalak bain kubra* atau *thalak bain sughra*, tidak ada lagi nafkah baginya dan tidak ada pula tempat tinggal. Hal itu berdasarkan hadits Fathimah bintu Qais *Radhiallahu Anha* yang diceraikan oleh suaminya dengan perpisahan yang tetap (tidak berubah lagi) di dalam kitab Ash-Shahihain,

لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى.

"Tidak ada nafkah untukmu dan tidak ada pula tempat tinggal."[1235]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Seorang wanita yang diceraikan dengan thalak bain tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal dengan dasar sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang shahih, bahkan sesuai dengan Kitabullah. Yang demikian itu konsekuensi qiyas dan madzhab pemikiran para ahli hadits."[1236]

Terkecuali jika wanita yang diceraikan dengan thalak bain itu dalam keadaan hamil. Maka, ia memiliki hak nafkah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."* (Ath-Thalaq: 6)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Fathimah bintu Qais *Radhiallahu Anha,*

لاَ نَفَقَةَ لَكِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنِي حَامِلاً.

"Tidak ada hak nafkah untukmu, kecuali jika engkau sedang hamil."[1237]

Yang demikian itu karena anak dalam kandungan adalah anak suami yang menceraikan istrinya itu. Maka, seharusnyalah ia memberikan nafkah. Hal itu tidak mungkin dilakukan, melainkan dengan memberikan nafkah itu kepada ibunya.

[1235] Ditakhrij Muslim (3682) (5/338).

[1236] Lihat kitab *Zaadul Ma'ad* (5/470-471).

[1237] Ditakhrij dari jalur Ubaidullah bin Abdullah: Abu Daud (2290) (2/496), An-Nasa'i (3222) (3/370) dengan maknanya. Asalnya pada Muslim (3688) (5/340).

Al-Muwaffaq dan lain-lain berkata, "Yang demikian ini dengan ijma para ahli ilmu. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apakah nafkah itu untuk anak dalam kandungan, atau untuk ibunya dengan tujuan untuk anaknya dalam kandungan?"

Dari dua inti ungkapan itu, timbul hukum-hukum yang sangat banyak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dan kaidah fikih.

Nafkah istri bisa gugur atas suaminya karena sebab-sebab yang banyak, di antaranya :

1. Jika wanita itu dilarang bertemu dengannya lagi. Maka, dengan begitu gugurlah hak nafkahnya karena hilangnya kemungkinan untuk bersenang-senang dengannya. Sedangkan nafkah adalah sebagai imbal-balik dari bersenang-senang dengannya.
2. Jika istri *nusyuz* kepada suaminya, dengan demikian itu gugurlah hak nafkahnya. *Nusyuz* adalah ketidaktaatan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang wajib atas dirinya demi suaminya. Misalnya, enggan sekasur dengan suaminya, atau enggan berpindah dengan suaminya menuju tempat baru yang paling sesuai untuknya, atau keluar dari rumah suaminya tanpa izin. Maka, tidak ada nafkah untuknya pada kondisi-kondisi sedemikian itu karena dengan demikian itu ia dianggap sebagai istri yang *nusyuz* yang karenanya tidak memungkinkan untuk bersenang-senang dengannya, sedangkan nafkah adalah imbal-balik dari bersenang-senang dengannya.
3. Jika istri bepergian untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka, dengan itu gugurlah hak nafkahnya karena dengan tindakan yang diambil itu telah menahan dirinya dari suaminya karena sesuatu yang bukan datang dari pihak suami. Maka, gugurlah hak nafkahnya.

Istri yang ditinggal mati suaminya tidak berhak atas nafkah dari harta pusaka suaminya karena hartanya akan berpindah dari suaminya menuju kepada para ahli waris. Tidak ada lagi sebab yang mewajibkan pemberian untuknya. Maka, nafkahnya menjadi kewajiban dirinya sendiri. Atau atas orang yang melindunginya jika dirinya adalah wanita fakir.

Jika istri yang ditinggal mati suaminya itu sedang hamil, wajib mendapatkan nafkah selama dalam masa kehamilan dari harta peninggalan suaminya jika suaminya yang meninggal itu memiliki harta. Jika tidak memiliki harta, nafkahnya wajib atas ahli waris anak dalam kandungan yang memiliki taraf ekonomi yang lebih dari cukup.

Jika suami-istri sepakat untuk membayar seharga nafkah, atau sepakat untuk menyerahkannya di muka, atau sepakat menyerahkannya di belakang dengan jarak waktu yang panjang atau pendek, yang demikian ini diperbolehkan karena hak adalah milik keduanya. Jika kedua bersengketa, wajib diberikan nafkah kepada istrinya setiap hari dari awal hari itu telah dipersiapkan. Jika keduanya sepakat untuk diserahkan dalam bentuk biji-bijian juga diperbolehkan karena membutuhkan kepada biaya. Istri tidak harus menerimanya, kecuali dengan keridhaan.

Wajib bagi seorang istri untuk menerima pakaian setiap tahun dari awal tahun itu. Maka, suami harus memberinya pakaian untuk satu tahun. Suami yang tidak ada di sisi istrinya dan tidak meninggalkan nafkah untuknya, atau suami ada di rumah namun tidak memberi istrinya nafkah, suami berkewajiban memberikan nafkah istrinya yang telah lalu karena yang demikian itu adalah wajib atas suami, baik dalam keadaan mudah maupun susah; hal tersebut tidak berlalu begitu saja dengan perjalanan waktu.

Waktu mulai wajibnya nafkah atas istri akan bermula sejak ia menerima diri istrinya. Jika kesulitan dalam memberikan nafkah, istri berhak melakukan *fasakh* pernikahannya. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *marfu'* berkenaan dengan seorang suami yang tidak memiliki apa-apa untuk menafkahi istrinya. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

"Keduanya harus dipisahkan." (Diriwayatkan Ad-Daruquthni)[1238]

Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al-Baqarah: 229)

Menahan istri tanpa memberikan nafkah bukanlah menahan dengan cara yang baik.

Jika suami yang kaya itu tidak ada di tempat, tidak meninggalkan nafkah untuk istrinya, dan tidak bisa mengambil nafkah dari hartanya atau mencari pinjaman atas dirinya, istri berhak melakukan *fasakh* atas pernikahannya dengan izin seorang hakim. Jika istri itu bisa mengambil harta dari harta suaminya, diperbolehkan mengambil sebatas kebutuhannya.

[1238] Ditakhrij Ad-Daruquthni (3742) (3/306) Bab "An-Nikah".

Hal itu berdasarkan hadits yang disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah secukup kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."[1239]

Hal tersebut ketika Hindun menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah yang cukup untuk dia dan anaknya.

Dari pembahasan ini dan lain-lain kita mengetahui betapa sempurna syari'at ini. Syari'at yang selalu memperhatikan pemberian hak kepada yang berhak sebagaimana tercermin dalam segala syari'atnya yang sangat bijaksana. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memburukkan kaum yang membelokkan syari'at itu menuju yang lain berupa aturan-aturan yang bersifat kafir. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 50)

❁❁❖❁❁

[1239] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5364) (9/628), dan Muslim (4452) (6/234) dengan lafal darinya.

BAB:

NAFKAH UNTUK KERABAT DAN PARA BUDAK

Yang dimaksud dengan "kerabat" manusia adalah semua orang yang akan mewarisinya dengan bagian tertentu atau dengan cara *ta'shib*. Adapun yang dimaksud dengan *mamalik* adalah 'apa-apa yang berada di bawah kepemilikan seseorang berupa para budak dan binatang ternak'.

Dipersyaratkan wajibnya nafkah kepada kerabat jika ia dari jalur nasab utama. Mereka adalah kedua orang pemberi nafkah, para kakeknya, dan seterusnya ke atas. Juga anak-anaknya dan seterusnya ke bawah :

- Hendaknya orang yang diberi nafkah adalah orang fakir yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki apa-apa yang cukup untuk kebutuhannya. Dirinya juga tidak mampu bekerja.
- Hendaknya yang memberikan nafkah itu adalah orang kaya. Ia memiliki bahan makanan yang cukup untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan budak-budaknya.
- Hendaknya pemberi nafkah dan orang yang memberi nafkah itu satu agama.

Jika orang yang diberi nafkah itu bukan dari anak-anak pemberi nafkah, juga bukan ayahnya, lebih dari syarat-syarat di atas ditambahkan syarat yang lain, yaitu pemberi nafkah adalah ahli waris orang yang diberi nafkah.

Dalil yang menunjukkan bahwa anak wajib memberikan nafkah untuk kedua orang tuanya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Berbuat baiklah kepada ibu bapak...." (Al-Baqarah: 83)

Di antara sikap ihsan kepada keduanya adalah dengan memberikan nafkah kepada keduanya. Bahkan, yang demikian itu adalah ihsan terbesar kepada kedua orang tua.

Dalil yang menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak atas orang tuanya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Al-Baqarah: 233)

Yakni, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ 'atas seorang ayah'. رِزْقُهُنَّ 'untuk memberikan nafkah kepada para ibu dari anak-anaknya'. وَكِسْوَتُهُنَّ 'dan memberikan pakaian untuk mereka'. بِالْمَعْرُوفِ 'sesuai kebiasaan yang berlaku untuk kaum ibu di negerinya dan kemampuan suaminya tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu kikir'. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

"Ambillah secukup kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."[1240]

Dalil yang menunjukkan kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat yang bisa diwarisi dengan bagian tertentu atau dengan jalan *ashabah* adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"... Waris pun berkewajiban demikian." (Al-Baqarah: 233)

Di antara para pewaris, tentu ada hubungan kekerabatan yang karenanya pewaris menjadi lebih berhak atas harta yang diwariskan daripada semua orang lain. Maka, tentu ia menjadi lebih wajib untuk memperkokoh hubungan dengannya dengan memberikan nafkah yang tidak berlaku atas orang lain yang tidak berhak untuk mewarisi.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"... Waris pun berkewajiban demikian." (Al-Baqarah: 233)

Yakni, atas seorang pewaris anak selain ayahnya – yakni jika anak itu mati dan meninggalkan harta, orang itu mendapatkan hak harta warisan – untuk memberikan nafkah kepada anak sebagaimana ayahnya berkewajiban sedemikian pula.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya." (Al-Isra: 26)

Dalil-dalil lain menunjukkan bahwa wajib memberikan nafkah kepada keluarga dekat yang sangat membutuhkan bantuan kerabatnya yang kaya.

[1240] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5364) (9/628) dan Muslim (4452) (6/234) dengan lafal darinya.

Abu Daud juga meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam dialog sebagai berikut,

مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ.

"Siapa orang yang aku harus berbakti kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, dan saudara laki-lakimu."[1241]

Dalam hadits An-Nasa'i yang dishahihkan Al-Hakim dari hadits Thariq Al-Muharibi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.

"Dan mulailah dari orang-orang yang engkau cukupi kebutuhannya: ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian orang terdekat denganmu dan orang terdekat denganmu."[1242]

Hadits ini menafsirkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya." (Al-Isra: 26)

Seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya secara sempurna. Ia secara pribadi wajib untuk itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada Hindun,

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah secukup kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."[1243]

Hadits yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang ayah dengan sendirinya berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya; juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (Al-Baqarah: 233)

"...Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya." (Ath-Thalaq: 6)

[1241] Ditakhrij oleh Abu Daud dari hadtis Kulaib bin Manfa'ah (5140) (5/221).

[1242] Ditakhrij An-Nasa'i (2531) (3/65) Bab "Az-Zakat" 51, dan Al-Hakim serta dishahihkan olehnya (7327)(4/149). Ditakhrij Abu Daud seperti itu dari hadits Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya (5139) (5/220).

[1243] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5364) (9/628) dan Muslim (4452) (6/234) dengan lafal darinya.

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang masih menyusu, bukan untuk ibunya.

Adapun orang fakir yang memiliki kerabat kaya dan mereka tidak memiliki seorang ayah, mereka bergabung memberikan nafkah kepadanya dengan besar masing-masing sama dengan besar warisan yang mereka terima darinya karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengaitkan nafkah kepada warisan dalam firman-Nya,

"... Waris pun berkewajiban demikian." (Al-Baqarah: 233)

Maka, besaran nafkah harus sesuai dengan besaran warisan yang akan diterima darinya. Barangsiapa memiliki seorang nenek atau saudara laki-laki sekandung, misalnya, nenek harus memberikan sebesar seperenam nafkah untuknya, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki kandung karena keduanya juga akan mewarisinya. Atas dasar inilah dilakukan qiyas terhadap yang lain.

Pemberian nafkah terhadap budak-budak dan binatang ternak adalah merupakan kewajiban seorang tuan; memberikan nafkah kepada budak-budaknya berupa makan, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang makruf. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لاَ يُطِيْقُ.

"Dan hak budak-budak adalah makan dan pakaian yang diberikan dengan cara yang makruf. Ia juga tidak boleh dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya." (Diriwayatkan Asy-Syafi'i di dalam kitab musnadnya)

Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari hadits Abu Dzarr *Radhiallahu Anhu,* dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ.

"Saudara-saudara kalian itu adalah budak-budak kalian yang mereka dijadikan oleh Allah di bawah kekuasaan kalian. Maka, barangsiapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya hendaknya memberinya makan sebagaimana yang ia makan dan memberinya pakaian sebagaimana yang ia pakai. Janganlah kalian semua membebani mereka dengan apa-apa yang tidak mereka mampu melakukannya."[1244]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,,

"Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki...." (Al-Ahzab: 50)

Dalam nash-nash di atas terdapat dalil yang menunjukkan kewajiban atas pemilik untuk memberikan nafkah kepada budak-budaknya.

Jika seorang budak minta dinikahkan, ia harus dinikahkan oleh tuannya atau dijual. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (An-Nuur: 32)

Perintah menunjukkan *hukum wajib* ketika diminta.

Jika pernikahan itu diminta oleh seorang budak wanita, tuannya harus memberikan alternatif pilihan baginya, antara lain: disetubuhinya, atau dinikahkan, atau dijual untuk menghilangkan bahaya atas dirinya.

Orang yang memiliki binatang ternak, ia wajib memberinya pakan, minum, dan segala apa yang berguna untuk kebaikannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

"Seorang wanita diazab karena seekor kucing yang ia sekap hingga mati kelaparan. Ia tidak memberinya makan, tidak pula ia melepaskannya sehingga memakan dari serangga dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi." (*Muttafaq alaih*)[1245]

[1244] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Dzarr: Al-Bukhari (2545) (5/214) Bab "Al-Itq" 15 (pemerdekaan) 15), dan Muslim (4291) (6/136).

[1245] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (3482) (6/629) dan Muslim (5813) (7/459).

Hadits ini menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada binatang yang dimiliki. Penyebab masuknya wanita tersebut ke dalam neraka karena membiarkan seekor kucing tanpa nafkah darinya. Jika ini berkenaan dengan hanya seekor kucing, terhadap binatang lain yang dimiliki adalah lebih dari itu.

Pemilik binatang tidak diperbolehkan membebaninya dengan beban yang tidak mampu diangkutnya karena yang demikian itu merupakan siksaan baginya. Tidak diperbolehkan pula tidak memerah susunya jika dengan demikian itu akan membahayakan anaknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan."[1246]

Diharamkan pula atas dirinya untuk melaknat binatang dan memukulnya pada wajah dan mengecapnya (dengan besi yang dipanaskan). Jika seorang pemilik binatang tidak mampu memberikan nafkah kepada binatang yang dimiliki, ia dipaksa untuk menjualnya, atau menyewakannya, atau menyembelihnya jika termasuk binatang yang halal dagingnya karena keberadaannya di bawah kepemilikannya dengan tidak diberi nafkah adalah tindakan kezaliman atas binatang itu. Kezaliman adalah sesuatu yang wajib dienyahkan. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1246] Ditakhrij dari hadits Ubadah: Ahmad (2867) (1/313) dan Ibnu Majah (2340) (3/106). Dalam hal ini, ada hadits seperti itu dari Ibnu Abbas dengan nomor 2341.

KITAB:

QISHAS DAN JINAYAT (KRIMINAL)

BAB: HUKUM-HUKUM PEMBUNUHAN DAN MACAM-MACAMNYA

BAB: HUKUM-HUKUM QISHAS

BAB: QISHAS ANGGOTA TUBUH

BAB: QISHAS ATAS JAMA'AH PEMBUNUH SATU ORANG

BAB: HUKUM-HUKUM DIYAT

BAB: UKURAN-UKURAN DIYAT

BAB: DIYAT-DIYAT ANGGOTA BADAN DAN MANFAAT-MANFAATNYA

BAB: HUKUM-HUKUM SYIJAJ DAN MEMATAHKAN TULANG

BAB: KAFARAT PEMBUNUHAN

BAB: HUKUM-HUKUM SUMPAH

BAB:

HUKUM-HUKUM PEMBUNUHAN DAN MACAM-MACAMNYA

Para ahli fikih mendefinisikan *al-jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah*. Secara bahasa berarti 'kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan'.

Para ahli fikih telah membuatkan bab tersendiri untuk jenis yang pertama, yakni kejahatan atas badan. Juga membuatkan bab tersendiri untuk jenis kedua dan ketiga, yakni kejahatan atas harta dan kehormatan yang mereka namakan dengan Kitab Al-Hudud (kitab tentang macam-macam hukuman).

Kejahatan atas badan bisa jadi mewajibkan qishas dengan harta atau kafarat.

Kaum muslimin sepakat bahwa membunuh tanpa hak adalah haram. Dalil hal itu berasal dari Kitabullah dan sunah Nabi.

- Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." (Al-An'am: 151)

- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: اَلثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

"Tidak pernah menjadi halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: orang yang pernah menikah dan melakukan zina, pembunuh, dan

orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaahnya."[1247]

Hadits yang semakna dengan hadits di atas sangat banyak jumlahnya.

Barangsiapa membunuh seorang muslim karena memusuhinya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengancam dalam firman-Nya sebagai berikut,

"Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya." (An-Nisa: 93)

Hukumnya adalah pelaku pembunuhan itu menjadi fasik karena ia telah melakukan salah satu dari macam-macam dosa terbesar. Perkaranya terserah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Jika Dia menghendaki, pembunuh disiksa; jika Dia menghendaki, dosa pembunuh diampuni. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa: 48)

Hal itu termasuk ke dalam kategori "kehendak" karena besar dosanya di bawah dosa syirik.

Yang demikian ini jika pelaku tidak bertaubat. Adapun jika ia bertaubat, taubatnya akan diterima. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Katakanlah, ' Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Az-Zumar: 53)

Akan tetapi, hak orang yang menjadi korban pembunuhan di akhirat nanti tidak akan gugur hanya sekedar karena taubatnya si pelaku. Orang yang menjadi korban pembunuhan itu akan mengambil kebaikan dari pelaku pembunuhan atas dirinya sebesar kezaliman yang dilakukan terhadapnya. Atau Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberinya kebaikan dari sisi-Nya. Hak orang yang menjadi korban pembunuhan juga tidak akan gugur dengan diberlakukan qishas atas pelakunya karena qishas adalah hak bagi para wali korban pembunuhan itu.

[1247] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Mas'ud: Al-Bukhari (6878) (12/250) dan Muslim (4351) (6/166).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Yang benar bahwa tindak pembunuhan berkaitan dengan tiga macam hak: hak Allah, hak orang yang menjadi korban pembunuhan, dan hak wali korban pembunuhan. Jika pembunuh menyerahkan diri kepada wali orang yang dibunuh dengan sukarela karena menyesal atas perbuatannya dan rasa takut kepada Allah dibarengi dengan taubat *nashuha*, gugurlah hak Allah dengan pertaubatan; hak para wali orang yang menjadi korban pembunuhan itu dengan pelaksanaan qishas, atau perdamaian, atau pemberian maaf. Maka, tinggallah hak orang yang menjadi korban pembunuhan itu yang akan diberikan ganti oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di hari Kiamat karena hamba-Nya yang telah bertaubat dan mengadakan hubungan baik antara orang yang dibunuh dan orang yang membunuh."[1248]

Pembunuhan terbagi menjadi tiga macam menurut kebanyakan para ahli ilmu, yaitu: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupa dengan sengaja, dan pembunuhan tidak disengaja.

■ Pembunuhan dengan sengaja dan tidak disengaja keduanya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."* (An-Nisa: 92-93)

Adapun masalah pembunuhan serupa dengan sengaja telah tertulis di dalam sunah yang suci, sebagaimana dalam hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَقْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ.

[1248] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/165).

"Denda pembunuh dengan pembunuhan setengah direncanakan diberatkan menjadi seperti denda pembunuhan terencana, namun pembunuhnya tidak dibunuh. Hal itu karena perbuatan setan menyebarkan kejahatan di tengah-tengah manusia sehingga adalah darah tanpa ada kesengajaan, yakni: tanpa adanya kedengkian dan tanpa membawa senjata." (Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud)[1249]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلاَ إِنَّ قَتِيْلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيْلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا فِيْهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ فِي بُطُوْنِهَا أَوْلاَدُهَا.

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya korban pembunuhan tidak dengan sengaja itu serupa dengan pembunuhan yang disengaja, yaitu orang yang terbunuh karena sekedar cambukan atau pukulan dengan tongkat. Dendanya seratus ekor unta di antaranya empat puluh ekor dalam keadaan mengandung anaknya." (Diriwayatkan lima Imam, kecuali At-Tirmidzi)[1250]

Pembunuhan dengan sengaja adalah adanya kesenjangan pembunuh itu bahwa orang yang hendak dibunuh seorang anak Adam yang darahnya dilindungi dengan alat yang digunakan yang pada umumnya bisa untuk membunuhnya.

Dari definisi ini kita bisa mengambil pengertian bahwa pembunuhan tidak tergolong disengaja, kecuali jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya kesengajaan dari pihak pembunuh. Yaitu, kemauan untuk membunuh.
2. Pembunuh itu mengetahui bahwa orang yang hendak dibunuh seorang anak Adam yang darahnya dilindungi.
3. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah sesuatu yang pada umumnya bisa untuk membunuh, baik ditajamkan atau tidak ditajamkan.

Jika salah satu syarat-syarat itu rusak, pembunuhan itu tidak bisa dikategorikan "sengaja" karena ketiadaan kesengajaan tidak mewajibkan adanya qishas. Terjadinya pembunuhan karena sesuatu yang biasanya

---

[1249] Ditakhrij Ahmad (6718) (2/183) dan Abu Daud (4565) (4/451).

[1250] Ditakhrij Ahmad (4583) (2/11), Abu Daud (4547) (4/443), An-Nasa'i (4805) (4/409), dan Ibnu Majah (2627) (3/267).

diyakini tidak mengakibatkan kematian karenanya menjadi sama dengan penyebab yang mengakibatkan kematian bagi orang lain.

Pembunuhan dengan sengaja memiliki sembilan bentuk yang bisa dikenali dengan pengamatan, penelitian, dan pengambilan kesimpulan:

1. Melukai menggunakan apa-apa yang memiliki tingkat bahaya bagi badan, seperti, pisau, garpu, dan semacamnya yang memiliki ketajaman. Al-Muwaffaq berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu menurut para ulama sejauh yang kami ketahui."
2. Membunuh dengan benda yang memiliki berat, seperti, batu dan sejenisnya. Jika batu yang digunakan adalah batu kecil, termasuk pembunuhan tanpa direncanakan. Terkecuali jika dalam peperangan atau ketika orang yang menjadi korban itu dalam keadaan lemah karena sakit, atau masih kecil, atau sudah lanjut usia, atau kepanasan, atau kedinginan, dan lain sebagainya. Atau dengan memukul secara berulang-ulang sekalipun dengan batu kecil dan sejenisnya sehingga mengakibatkan kematian. Membunuh dengan benda berat, misalnya, menimpakan tembok kepada korban, atau menabraknya dengan mobil, atau dengan menjatuhkannya dari tempat yang tinggi hingga mengakibatkan kematian.
3. Melemparkan korban ke arah binatang buas, seperti, harimau atau ular. Jika ia sengaja melemparkannya ke arah binatang-binatang pembunuh itu, ia telah sengaja membunuhnya dengan alat yang pada umumnya menyebabkan kematian.
4. Melemparkan korban ke api atau air yang menenggelamkannya dan tidak mungkinkan bisa selamat dari keduanya.
5. Mencekik korban dengan tali dan sejenisnya, atau menyekap mulut dan hidungnya hingga korban meninggal dunia.
6. Menyekap dan tidak memberi korban makanan dan minuman hingga karena tindakan itu korban meninggal dunia setelah jangka waktu yang biasanya sudah menyebabkan orang meninggal dunia, dan sengaja tidak memenuhi segala permintaan korban karena tujuannya adalah membunuh korban dengan terencana.
7. Membunuh dengan sihir yang pada umumnya mengakibatkan kematian korban. Penyihir sendiri telah mengetahui bahwa hal itu sering menyebabkan kematian korban.
8. Meminumkan racun yang tidak diketahui oleh korban atau dengan cara mencampurkannya ke dalam makanan yang disantapnya.

9. Disaksikan oleh para saksi sehingga orang yang disaksikan itu wajib dibunuh, seperti, pada peristiwa perzinaan, atau murtad, atau pembunuhan. Maka, ia lantas dibunuh. Kemudian, para saksi itu menarik persaksiannya dan mereka mengatakan, "Kami sengaja membunuhnya." Maka, mereka ini harus dibunuh pula karena mereka sampai kepada tujuan membunuhnya dengan apa-apa yang pada umumnya mengakibatkan kematian orang.

Pembunuhan serupa dengan sengaja telah didefinisikan oleh para ahli fikih dengan ungkapan mereka, "Ia sengaja melakukan tindakan kriminal yang tidak mengakibatkan kematian pada umumnya.[1251] Akan tetapi, orang menjadi mati karenanya, baik itu dengan rasa permusuhan terhadapnya atau untuk tujuan mendidiknya; tenyata ia berlebihan dalam tindakannya itu." Yang demikian ini serupa dengan sengaja karena pembunuh sengaja dengan perbuatannya dan salah karena menyebabkan pembunuhan.

Ibnu Rusyd berkata, "Barangsiapa sengaja memukul seseorang pada badannya dengan alat yang pada umumnya tidak mengakibatkan kematian, hukumnya antara sengaja dan tidak sengaja. Maka, mirip dengan pembunuhan sengaja dari sisi kesengajaan dalam pemukulannya; mirip dengan tidak sengaja dari sisi bahwa ia memukulnya dengan sesuatu yang pada umumnya tidak dimaksudkan dengan alat itu untuk membunuh."[1252]

Di antara contoh pembunuhan serupa dengan sengaja adalah jika seseorang memukul orang lain yang tidak diyakini akan membunuhnya karena itu dengan cambuk, atau tongkat kecil, atau memukulnya dengan tangan tanpa berniat membunuh, namun orang yang dipukul itu meninggal akibat perbuatan itu. Maka, yang demikian itu adalah serupa dengan sengaja yang mewajibkan kepadanya kafarat dengan harta pelaku pembunuhan tersebut. Yaitu, pemerdekaan budak. Jika tidak mendapatkannya, ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagaimana dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Wajib memberikan diyat berat *(diyat mughalladzah)* dengan harta sebagai denda pelaku pembunuhan itu. Hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,*

[1251] Tidak mengakibatkan luka karena tindakannya.

[1252] Kitab *Bidayatul Mujtahid* (2/486).

اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

"Dua orang wanita dari kabilah Hudzail bertengkar sehingga salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan batu sehingga mengakibatkannya tewas dan anak dalam kandungannya. Lalu mereka bersengketa dan menghadap Rasulullah. Maka Rasulullah memutuskan untuk mengenakan diyat atas kandungannya dengan kemerdekaan budak laki-laki atau budak perempuan, dan memutuskan untuk mengenakan diyat atas wanita pelempar yang harus dibayar oleh kerabatnya." (*Muttafaq alaih*)[1253]

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak wajib dilakukan qishas atas pembunuh dengan pembunuhan serupa dengan sengaja. Diyatnya itu menjadi denda bagi kerabat pembunuh karena pembunuhan itu adalah suatu pembunuhan yang tidak mewajibkan qishas, diyatnya sebagai denda bagi pembunuh sebagaimana pelaku pembunuhan dengan tidak sengaja.

Ibnul Mundzir berkata, "Semua orang dari kalangan ahli ilmu yang kami kenal sepakat bahwa diyat itu adalah sebagai denda yang diserahkan kepada kerabat si terbunuh."[1254] Al-Muwaffaq juga berkata, "Kami tidak menemukan perbedaan pendapat bahwa bahwa diyat itu sebagai denda yang diserahkan kepada kerabat si terbunuh."[1255] Demikian pula yang diceritakan oleh selain kedua orang tersebut di atas.

Adapun pembunuhan yang tidak disengaja sebagaimana telah didefinisikan oleh para ulama dengan ungkapan mereka, "Seseorang melakukan apa-apa yang biasa dilakukan, seperti, menembak binatang buruan, atau menembak ke suatu sasaran yang ternyata mengenai manusia yang darahnya diharamkan dan tidak menjadi target sasarannya sehingga ia meninggal, atau membunuh seorang muslim yang berada di barisan orang-orang kafir yang disangka sebagai seorang kafir.

[1253] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6910) (12/314) Bab "Ad-Diyat" 26 (denda-denda 26), dan Muslim (4367) (6/177).

[1254] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 172)

[1255] Kitab *Al-Mughni* (12/16).

Dan kesengajaan yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila adalah sama dengan pembunuhan tidak disengaja karena keduanya tidak memiliki maksud, keduanya menjadi seperti orang mukalaf yang membunuh dengan tidak sengaja.

Termasuk ke dalam jenis pembunuhan tak disengaja adalah pembunuhan karena suatu penyebab. Sebagaimana jika seseorang menggali sumur atau galian di jalan atau menghentikan mobil di jalan yang karena perbuatan itu menyebabkan tewasnya seorang manusia.

Kewajiban orang yang membunuh dengan tidak sengaja adalah melakukan kafarat dengan harta pembunuh itu. Yaitu, memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya atau mendapatkannya namun tidak mampu membelinya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan ditambah membayar diyat kepada para *ashabah* laki-laki dari keluarga si terbunuh.

Barangsiapa membunuh seorang mukmin yang berada di tengah-tengah barisan orang-orang kafir yang disangka sebagai orang kafir, pembunuh hanya wajib melakukan kafarat saja. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja) hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (An-Nisa: 92)

Pembunuh dengan tidak sengaja ada dua macam :

1. Mewajibkan kafarat atas pembunuh dan diyat untuk para kerabat si terbunuh. Yaitu, pembunuhan atas seorang mukmin dengan tidak disengaja dan bukan di tengah-tengah barisan orang-orang kafir. Sedangkan orang yang terbunuh itu dari suatu kaum yang antara mereka dan kita ada suatu perjanjian.
2. Pembunuhan yang hanya mewajibkan diyat saja. Yaitu, membunuh seorang mukmin yang sedang berada di tengah-tengah barisan

orang-orang kafir yang dikira oleh si pembunuh itu sebagai orang kafir.

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Fathul Qadir*[1256] berkata,

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

"Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. (An-Nisa: 92)

Maksudnya, jika si terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu, yaitu orang-orang kafir yang memerangi. Ini adalah permasalahan seorang mukmin yang dibunuh oleh orang-orang mukmin ketika si terbunuh berada di negeri orang-orang kafir dan dirinya dikira oleh si pembunuh sebagai orang kafir. Dia masuk Islam, namun tidak berhijrah ; sedangkan orang-orang Islam itu menyangka bahwa dirinya belum masuk Islam dan masih tetap berada dalam agama kaumnya. Maka, tidak ada diyat atas pembunuhnya, akan tetapi ia wajib memerdekakan budak yang mukmin."

Para ulama berbeda pendapat dalam hal penyebab gugurnya diyat. Ada yang mengatakan, "Inti penyebabnya adalah karena para wali si terbunuh adalah orang-orang kafir. Mereka tidak berhak atas diyat." Ada pula yang menyatakan bahwa inti penyebabnya bahwa orang yang telah beriman dan tidak berhijrah kehormatannya menjadi sangat sedikit. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah." (Al-Anfal :72)

Sebagian dari para ahli ilmu berkata bahwa diyatnya itu adalah wajib untuk baitulmal.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ini berkenaan dengan seorang muslim beruzur yang dirinya berada di antara orang-orang kafir, seperti, seorang tawanan, seorang muslim yang sama sekali tidak bisa berhijrah dan keluar dari shaf mereka. Sedangkan berkenaan dengan seorang muslim yang berada di tengah-tengah barisan mereka karena kehendak dirinya, sama sekali tidak ada jaminan untuknya karena ia de-

---

[1256] *Fathul Qadir* (1/792).

ngan sengaja menghadapkan dirinya sendiri kepada kebinasaan tanpa ada uzur."

Dalil yang menunjukkan wajibnya diyat atas kerabat pembunuh dengan tidak sengaja adalah hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,*

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيْرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبِنْتِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan berkenaan dengan janin seorang wanita dari bani Lihyan yang keguguran dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian, ternyata wanita yang diputuskan untuknya pemerdekaan budak itu meninggal. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memutuskan bahwa harta warisannya untuk suami dan kedua anak perempuannya dan denda dibebankan kepada ashabah dari kerabatnya yang laki-laki." (*Muttafaq alaih*)[1257]

Hadits ini menunjukkan bahwa diyat atas pembunuh yang tidak sengaja adalah diberikan kepada kerabat si terbunuh. Para ulama telah sepakat yang demikian.

Hikmah ketetapan tersebut, pewajiban diyat dari harta pelaku pembunuhan tidak sengaja akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar tanpa dosa yang sengaja dilakukan. Pembunuhan tanpa sengaja banyak terjadi. Pewajiban penjaminan atas ketidaksengajaannya itu adalah pemusnahan harta miliknya, dia harus mengadakan penggantian bagi si terbunuh. Dirinya adalah jiwa yang dihormati. Menumpahkan darahnya adalah bahaya bagi para ahli warisnya, apalagi keluarganya. Oleh karena itu, Penetap syari'at yang Maha Bijaksana mewajibkan atas mereka yang berhak menjadi wali bagi si pembunuh dan pelindungnya untuk membantunya menyelesaikan perkaranya itu. Yang demikian itu sebagaimana kewajiban memberikan nafkah dan melepaskan tawanan. Sehubungan dengan itu, kerabat akan mewarisi orang yang wajib membayar denda itu jika ia mati. Maka, mereka para kerabatnya turut serta menanggung kesa-

---

[1257] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6740) (12/30) Bab "Al-Faraidh" 11, dan Muslim (4366) (6/176).

lahannya yang tidak disengaja itu dengan prinsip "keuntungan itu dengan tebusan".

Seorang pembunuh dibebani kafarat karena beberapa hal :

1. Penghormatan atas jiwa yang hilang.
2. Pembunuhan tidak lepas dari sifat menyepelekan.
3. Seorang pembunuh lepas dari beban apa pun jika tidak dibebani dengan kewajiban membayar diyat.

Ketika dijadikan diyat sebagai beban atas kerabat dan kafarat sebagai beban atas diri pembunuh memiliki berbagai hikmah dan kemaslahatan. Maka, sungguh Mahasuci Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui yang telah mensyari'atkan apa-apa yang mengandung kemaslahatan dan bermanfaat bagi semua manusia dalam agama dan dunianya.

Tidaklah masuk ke dalam kerabat: budak, orang fakir, anak-anak kecil, orang gila, kaum wanita, dan orang yang berbeda agama dengan pelaku pembunuhan karena semua mereka itu bukan "ahli pemberi pertolongan" dan bukan pula "ahlinya untuk berbuat santun".

Diyat orang yang membunuh dengan tidak sengaja dibebankan kepada keluarga pembunuh dengan tenggang waktu selama tiga tahun dibarengi dengan upaya keras hakim untuk mendorong masing-masing pihak untuk berbuat apa yang bisa mereka lakukan dengan dimulai dari yang paling dekat, kemudian yang paling dekat.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Diat tidak diundurkan pelaksanaannya oleh kerabat pembunuh jika imam menyaksikan kemaslahatan pada yang demikian itu...."[1258]

❁❁❖❁❁

[1258] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/287).

BAB:
HUKUM-HUKUM QISHAS

Para ulama sepakat bahwa qishas adalah sesuatu yang telah disyari'atkan pada pembunuhan dengan sengaja jika telah terpenuhi segala persyaratannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita."* (Al-Baqarah: 178)

> *"Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...."* (Al-Maidah: 45)

Semua ini terdapat dalam syari'at Taurat dan syari'at orang-orang sebelum kita. Syari'at orang-orang sebelum kita adalah syari'at untuk kita selama belum ada syari'at kita yang bertentangan dengannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa."* (Al-Baqarah: 179)

Imam Asy-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Yakni, dalam syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian semua itu ada kehidupan. Karena, jika seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh sebagai qishas ketika ia membunuh orang lain, ia akan menahan diri untuk membunuh dan akan merasa dirinya ditahan untuk tidak terburu-buru melakukannya dan terjerumus ke dalamnya. Sikap demikian itu sama dengan kehidupan bagi jiwa manusia. Yang demikian itu termasuk gaya bahasa (*balaghah*) yang sangat tepat dan kefasihan (*fashahah*) yang sangat tinggi karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikan qishas yang berupa kematian itu justru suatu kehidupan karena akan mengakibatkan manusia menahan diri untuk saling membunuh antara kelompok dan kelompok yang lain, menjadikan jiwa mereka tetap abadi dan kehidupan mereka tetap berlangsung. Arahan yang demikian ini dialamatkan kepada mereka yang berakal karena hanya mereka itulah yang mampu menatap berbagai

akibat. Mereka selalu berjaga-jaga dari berbagai macam bahaya di dunia ini. Adapun orang-orang yang tertimpa kebodohan, kepicikan, dan rasa takut, tentu dalam keadaan marah dan mendidihnya kejengkelan tidak akan mampu melihat dan memikirkan berbagai akibat itu. Juga tidak akan berpikir kepada masa datang. Sebagaimana sebagian para pembunuh dari kalangan mereka berkata,

'Akan kuhapus kehinaan dariku dengan pedang dengan merampas ketetapan Allah jika jelas akan dijalankan'.

Kemudian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyusuli firman-Nya dengan alasan yang sangat tepat: لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *'Agar kamu bertakwa'*. (Al-Baqarah: 21) Yakni, kalian akan saling menjaga diri dengan tidak melakukan pembunuhan untuk menjaga diri dari qishas. Maka, sikap yang demikian akan menjadi sebab sebuah ketakwaan."[1259]

Kemudian, datang sunah nabawiyah yang memberikan hak untuk memilih kepada wali qishas: apakah qishas tetap dijalankan, atau menerima diyat, atau memberikan maaf dengan gratis, dan yang demikian itulah yang lebih utama. Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُؤَدَّى وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ.

"Barangsiapa yang sebagian keluarganya dibunuh, baginya satu di antara dua pilihan: apakah akan menerima diyat, atau qishas dijalankan." (Diriwayatkan Jama'ah)[1260]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Maka, barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)." (Al-Baqarah: 178)

Ayat yang mulia dan hadits di atas menunjukkan bahwa wali diberikan hak memilih antara qishas dan diyat. Jika mau, dijalankan qishas; jika mau, dia mengambil diyatnya. Sedangkan memaafkan pembunuh secara

---

[1259] Kitab *Fathul Qadir* (1/179).

[1260] Ditakhrij Al-Bukhari (2434) (5/108) Bab "Al-Luqathah" 7 (barang temuan) 7), Muslim (3292) (5/132) Bab "Al-Hajj" 82, Abu Daud (4505) (4/420) Bab "Ad-Diyat" 4 (denda-denda 4), At-Tirmidzi (1409) (4/21) Bab "Ad-Diyat" 13 (denda-denda 13), An-Nasa'i (4799) (4/407) Bab "Al-Qasamah" 29 (sumpah-sumpah) 29), dan Ibnu Majah (2624) (3/265) Bab "Ad-Diyat". 3 (denda-denda) 3).

gratis adalah lebih utama. Hal demikian itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa." (Al-Baqarah: 237)

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu* bahwa beliau bersabda,

مَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ، إِلاَّ زَادَ اللهُ بِهَا عِزًّا.

"Tidaklah seseorang itu memberikan maaf atas suatu kezaliman, melainkan Allah akan menambah pada dirinya kejayaan." (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi)[1261]

Permaafan dari pelaksanaan qishas adalah lebih utama jika tidak mengundang kerusakan yang baru. Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* telah memilih pendapat, "Permaafan tidak cocok dalam kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh rasa permusuhan dan kejahatan karena sulit menjaga bahaya seperti itu. Sebagaimana pembunuhan dalam peperangan."[1262]

Al-Qadhi menyebutkan aspek yang lain, "Pembunuh seorang imam harus dibunuh sebagai hukumannya karena kerusakannya akan bersifat umum." Sedangkan Ibnul Qayyim menyebutkan berkenaan dengan kisah *Al-'Uraniyyun,* "Sesungguhnya pembunuh yang beraksi karena kebencian dan permusuhan harus dibunuh pula sebagai hukumannya; tidak bisa digugurkan oleh permaafan. Dalam kasus seperti itu tidak berlaku pembayaran. Yang demikian ini adalah madzhab ahli Madinah, dan satu dari dua pendapat madzhab Ahmad, sekaligus menjadi pendapat yang dipilih oleh Syaikh yang juga dijadikan dasar dalam fatwa-fatwanya."[1263]

Wali seorang korban pembunuhan tidak memiliki hak atas qishas, kecuali jika terpenuhi syarat yang empat:

1. Korban adalah orang yang dipelihara darahnya, bukan orang yang menumpahkan darah orang lain. Karena, qishas dijalankan untuk menjaga pertumpahan darah. Orang yang ditumpahkan darahnya tidak berhak meminta balas penumpahan darah jika misalnya seorang muslim membunuh seorang kafir yang aktif mengadakan serangan, atau membunuh seorang yang murtad sebelum bertau-

---

[1261] Ditakhrij Muslim (6535) (8/357) Bab "Al-Birru" 19 (kebajikan) 19), dan At-Tirmidzi (2034) (4/376) Bab "Al-Birru" 82 (kebajikan 82).

[1262] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 422), terbitan Darul Ashimah.

[1263] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/207).

bat, atau membunuh pezina, ia tidak akan dipastikan untuk diqishas dan tidak pula dibebani diyat. Akan tetapi, ia diberi hukuman oleh hakim karena main hakim sendiri.

2. Pembunuh adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat. Karena qishas adalah hukuman yang berat, tidak boleh menerapkannya kepada anak-anak atau kepada orang gila. Dikarenakan tidak ada niat pada diri keduanya, atau karena keduanya tidak memiliki tujuan yang benar. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Tiga orang dosanya tidak akan dicatat: orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga menjadi dewasa, dan orang gila hingga pulih kesadarannya."[1264]

Imam Ibnu Qudamah berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu bahwa tidak diberlakukan qishas atas anak kecil dan orang gila. Demikian pula semua orang yang hilang akalnya karena suatu sebab yang bisa dibenarkan. Seperti orang yang tidur; dan orang yang sedang pingsan." [1265]

3. Kesamaan derajat antara pembunuh dan yang dibunuh ketika terjadi pembunuhan itu. Keduanya beragama yang sama, sesama orang merdeka, atau sesama budak. Pembunuh tidak lebih mulia daripada yang terbunuh karena pembunuh muslim atau orang merdeka:
   - Pembunuh muslim tidak diqishas karena membunuh seorang kafir. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

[1264] Ditakhrij Abu Daud (4403) Bab "Al-Hudud" 16 (hukuman-hukuman) 16, An-Nasa'i (3462) Bab "Ath-Thalaq". 21.

[1265] Kitab *Al-Mughni* (9/357).

"Tidaklah diqishas seorang muslim membunuh seorang kafir." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Daud)[1266]

Pembunuh yang merdeka tidak diqishas jika membunuh seorang budak. Hal itu berdasarkan riwayat Ahmad dari Ali *Radhiallahu Anhu*,

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ.

"Sesuatu dari sunah jika seorang merdeka tidak diqishas jika membunuh seorang budak."

Jika si terbunuh itu tidak sederajat dengan pembunuhnya sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, mengqishasnya sama dengan pengambilan lebih dari besar haknya.

Tidak ada pengaruh dalam hal ketidaksamaan derajat pada selain yang kita sebutkan di atas; tetap dilakukan qishas jika orang yang rupawan membunuh orang buruk muka, orang yang lebih mulia membunuh orang yang kurang mulia, orang dewasa membunuh anak-anak, laki-laki membunuh perempuan, orang waras membunuh orang gila atau orang idiot. Hal itu berdasarkan keumuman makna firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...." (Al-Maidah: 45)

"...Orang merdeka dengan orang merdeka...." (Al-Baqarah: 178)

4. Tidak ada hubungan karena kelahiran. Hendaknya orang yang terbunuh bukan anak si pembunuh, bukan pula anak dari anaknya, dan seterusnya ke bawah. Tidak juga anak dari anak perempuannya dan seterusnya ke bawah. Maka, tidak berlaku qishas untuk salah seorang dari kedua orang tua dan seterusnya ke atas jika membunuh anak dan seterusnya ke bawah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.

"Tidaklah dilakukan qishas jika seorang ayah membunuh anaknya."[1267]

[1266] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ali (111) (1/269) Bab "Al-Ilm" 39 (ilmu) 39). Ditakhrij empat Imam pula: Abu Daud (4530) (4/433), At-Tirmidzi (1416) (4/24), An-Nasa'i (4758) (4/392), dan Ibnu Majah (2658) (3/282).

[1267] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: At-Tirmidzi (1405) (4/19) dan Ibnu Majah (2661) (3/283).

Ibnu Abdi Al-Barr berkata, "Ini adalah hadits *masyhur* menurut para ahli ilmu di seantero Hijaz dan *mustafidh* menurut para ahli ilmu di Iraq...."

Hadits ini dan hadits-hadits lain yang semakna mengkhususkan bentuk umum yang berkaitan dengan hukum wajibnya qishas. Demikian pendapat jumhur ahli ilmu.

Seorang anak diqishas jika membunuh salah seorang dari kedua orang tuanya karena masuk ke dalam bentuk umum ayat berikut,

"...Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...." (Al-Baqarah: 178)

Akan tetapi, seorang ayah dikhususkan dari sifat umum ayat ini jika membunuh anaknya, dengan dalil yang lain.

Jika syarat-syarat yang empat ini terpenuhi, para wali korban pembunuhan memiliki hak qishas.

Disyari'atkannya qishas memiliki hikmah bagi manusia dan terjadi pemeliharaan atas darah mereka. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu...." (Al-Baqarah: 179)

Celakalah kaum yang berkata, "Sesungguhnya qishas adalah kekejaman dan kekerasan." Mereka yang berkata demikian itu belum melihat kepada kekejaman pembunuh ketika ia maju untuk membunuh seorang baik-baik yang tidak berdosa, dan bagaimana ia maju untuk membuat kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak melihat bagaimana pembunuh maju untuk menjadikan para wanita menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, dan rumah tangga menjadi hancur berantakan. Mereka menyayangi orang yang berbuat sangat aniaya dan tidak menyayangi orang-orang yang tidak berdosa. Sungguh celaka mereka dengan pola pemikirannya itu. Celaka mereka itu dengan kepicikan mereka.

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al-Maidah: 50)

Qishas adalah perbuatan orang yang terbunuh – atau walinya – atas seorang pembunuh sepadan dengan perbuatannya atau sejenis dengan perbuatannya. Hikmahnya adalah mendinginkan kobaran kemarahan yang membara. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensyari'atkan qishas untuk menghardik manusia dari tindak permusuhan, memenuhi apa yang

ada dalam jiwa, dan memberikan kesempatan kepada pembunuh untuk mencicipi akibat dari apa yang dilakukan terhadap korbannya. Qishas itu merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi jenis yang bernama manusia.

Orang-orang jahiliyah sangat berlebih-lebihan dalam membalaskan dendam. Mereka mengenakan hukuman karena suatu kejahatan kepada orang yang bukan pelakunya. Yang demikian itu adalah kecurangan yang tidak akan sampai kepada apa yang menjadi tujuan. Bahkan, tindakan itu akan menjadi pemicu fitnah dan penumpahan darah. Datanglah agama Islam dengan syari'atnya yang sangat sempurna yang juga mensyari'atkan qishas dan mengenakan hukuman kepada pelaku pembunuhan itu sendiri. Dengan demikian, dicapailah keadilan, rahmat, dan pemeliharaan atas darah dari pertumpahan.

Telah berlalu penjelasan tentang syarat wajib dilaksanakan qishas. Namun, sekalipun syarat-syarat itu terpenuhi dan wajib dilaksanakan qishas, tidak boleh dilaksanakan, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat yang lain sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih yang mereka namakan "syarat-syarat dilaksanakannya qishas" yang terdiri dari tiga macam syarat:

1. Hendaknya orang yang berhak atas pelaksanaan qishas itu adalah orang mukalaf. Yakni, dewasa (balig) dan berakal. Jika mereka yang berhak atas pelaksanaan qishas itu anak-anak atau orang gila, tidak akan memenuhi syarat ini jika wali keduanya menggantikannya. Karena, qishas mengandung upaya pendinginan dan balas dendam. Hal itu tidak mungkin terpenuhi demi orang yang berhak jika dengan digantikan orang lain. Maka, pelaksanaan qishasnya harus ditangguhkan dan pembunuh ditahan menunggu hingga tiba kedewasaan anak dan kesembuhan seorang yang mengalami kegilaan, yang keduanya adalah bagian dari kelompok yang berhak dilakukan qishas untuk mereka. Mu'awiyah *Radhiallahu Anhu* menahan Hudbah bin Khasyram untuk dikenakan kepadanya hukum qishas hingga anak orang yang terbunuh menjadi dewasa. Kejadian itu di zaman Sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Akan tetapi, menjadi ijma' dari para Sahabat di zaman Mu'awiyah *Radhiallahu Anhu*.

   Jika anak kecil atau orang gila dari wali qishas membutuhkan nafkah, wali orang gila saja yang bisa memberikan permaafan kepada pembunuh dan menggantinya dengan diyat karena penyakit kegi-

laan tidak diketahui kapan akan sembuh, berbeda dengan anak-anak.

2. Adanya kesepakatan di antara gabungan para wali qishas untuk pelaksanaannya. Tidak boleh satu orang dari mereka memiliki pemikiran sendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Karena, pemenuhan hukuman qishas itu adalah hak bersama di antara mereka, tidak mungkin dibagi-bagi. Jika sebagian dari mereka menghendaki pemenuhan hukuman, hal itu sudah mewakili yang lain sekalipun tanpa izin darinya atau perwaliannya.

   Jika sebagian anggota gabungan para wali qishas itu sedang tidak ada di tempat atau masih di bawah umur atau gila, pelaksanaan qishas itu ditangguhkan hingga kedatangan yang absen, kedewasaan anak yang masih di bawah umur, dan kesehatan akal wali qishas yang gila.

   Jika di antara wali qishas itu meninggal, ia digantikan oleh ahli warisnya.

   Jika sebagian wali qishas memberikan permaafan kepada pembunuh untuk tidak diqishas, gugurlah hukuman qishas itu.

   Tergabung menjadi pemilik hak pelaksanaan qishas semua ahli waris, baik karena nasab atau karena sebab, laki-laki maupun perempuan, orang-orang dewasa maupun anak-anak. Sebagian ulama berkata, "Hak memberikan maaf khusus hanya di tangan ahli waris secara *ashabah* saja. Yang demikian itu adalah pendapat Imam Malik dan riwayat dari Imam Ahmad serta menjadi pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah."

3. Harus aman bahwa pelaksanaan qishas tidak menimpa kepada selain pelaku pembunuhan. Hal demikian itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Barangsiapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan." (Al-Isra: 33)

   Jika pelaksanaan qishas itu berlebihan, akan menjadi tindak kejahatan. Ayat yang mulia telah menunjukkan pelarangan hal sedemikian itu. Jika suatu hukum qishas menimpa seorang wanita yang sedang hamil atau wanita hamil setelah penetapan hukum qishas atas dirinya, ia tidak diqishas sebelum melahirkan anaknya. Karena,

mengqishasnya akan menjadi pelanggaran atas janin, sedangkan dia adalah manusia tidak berdosa. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Al-An'am: 164)

Setelah ia melahirkan anak, jika ada orang yang menyusui anaknya, anak itu diberikan kepada orang yang menyusuinya. Kemudian, ia diqishas karena telah hilang penghalang yang menghalanginya untuk diqishas; ada orang lain yang menggantikannya dalam menyusui anaknya. Jika tidak ada orang yang menyusui anaknya, ia tidak diqishas hingga anaknya disapih pada umur dua tahun. Semua itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِذَا زَنَتْ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا.

"Seorang wanita jika membunuh dengan sengaja, ia tidak diqishas hingga melahirkan anak yang dikandung dalam perutnya jika ia sedang mengandung, dan hingga mengasuh anaknya. Jika ia berzina, ia tidak akan dirajam hingga melahirkan anak yang dikandung dalam perutnya dan sehingga ia mengasuh anaknya." (Diriwayatkan Ibnu Majah)[1268]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang wanita yang berzina,

اِرْجِعِي حَتَّى تَلِدِي.

"Pulanglah engkau hingga engkau melahirkan."

Kemudian, beliau bersabda kepadanya,

اِرْجِعِي فَأَرْضِعِيْهِ حَتَّى تَفْطِمِيْهِ.

"Pulanglah engkau dan asuhlah anakmu hingga engkau menyapihnya."[1269]

[1268] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Syaddad bin Aus (2694) (3/300).

[1269] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Buraidah (4442) (4/381). Asalnya pada Muslim (4406) (6/198).

Dua buah hadits dan sebuah ayat di atas menunjukkan penangguhan qishas karena kehamilan. Ini adalah ijma'. Ini juga menunjukkan kesempurnaan syari'at ini dan keadilannya hingga memperhatikan janin yang masih dalam kandungan. Syari'at melarang menimpakan bahaya kepada janin itu. Syari'at juga memperhatikan hak anak-anak dan orang-orang yang lemah. Syari'at ini berupaya menolak bahaya dari mereka dan menjamin apa-apa yang menyebabkan keberlangsungan kehidupan mereka. Maka, hanya bagi Allah segala pujian atas syari'at ini yang sedemikian toleran dan mencakup semua kemaslahatan para hamba.

Jika hendak dilaksanakan suatu qishas, pelaksanaannya itu harus dilengkapi dengan pengawasan dari pihak imam atau yang mewakilinya. Hal itu untuk menanggulangi tindak kecurangan dalam pelaksanaannya dan agar dilaksanakan sebagaimana petunjuk syari'at dalam hal itu.

Dipersyaratkan pula bahwa alat yang digunakan untuk melaksanakan qishas harus tajam, seperti, pedang dan pisau. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ.

"Jika engkau membunuh, lakukanlah dengan baik."[1270]

Sangat dilarang jika qishas dilakukan dengan suatu alat yang tumpul. Karena, dengan demikian itu berlebih-lebihan dalam melakukan pembunuhan.

Dilaksanakan qishas jika wali bisa melaksanakan pembunuhan dengan baik sesuai dengan petunjuk syari'at. Jika tidak, ia memerintahkan kepada hakim untuk mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain yang bisa melakukan qishas itu untuknya.

Yang paling benar dari dua pendapat para ulama adalah qishas dilaksanakan terhadap pelaku pembunuhan sama dengan cara dia melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (An-Nahl: 126)

"Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Al-Baqarah: 194)

[1270] Ditakhrij Muslim dari hadits Syaddad bin Aus (5028) (7/107).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk meremukkan kepala seorang Yahudi karena ia telah meremukkan seorang budak perempuan dari kalangan Anshar.[1271]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Al-Qur'an dan *al-mizan* diterapkan kepada seorang pembunuh sebagaimana yang dilakukan kepada korbannya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang demikian itu telah disetujui oleh Kitabullah, As-Sunnah, dan *atsar* dari para Sahabat."[1272]

Dengan demikian, jika seorang pelaku pembunuhan memotong kedua tangan, lalu membunuh korbannya, seharusnya demikian pula yang dilakukan dalam qishas kepadanya. Jika ia membunuh dengan menggunakan batu, atau dengan menenggelamkan korbannya, atau lainnya, dilakukan terhadapnya sama dengan yang dilakukan kepada korbannya. Jika seorang wali qishas menghendaki cukup dengan pemenggalan leher pembunuh dengan pedang, yang demikian adalah yang lebih utama.

Jika pembunuh melakukan pembunuhan dengan cara haram, dipastikan ia dibunuh dengan menggunakan pedang.

Sama dengan pelaksanaan qishas dengan pedang, di zaman sekarang dilakukan qishas dengan tembakan yang dilakukan oleh orang yang profesional dalam hal itu.

❁❁❖❁❁

[1271] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (6877) (12/649), dan Muslim (4337) (6/159).

[1272] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (1/301-302) dengan sedikit perubahan.

BAB:
QISHAS ANGGOTA TUBUH

Qishas berkenaan dengan anggota tubuh dan luka telah ditetapkan di dalam Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma' :

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya." (Al-Maidah: 45)

■ Di dalam kitab Ash-Shahihain tentang cerita pecahnya gigi seri Ar-Rubayyi', Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ.

"Menurut Kitabullah harus dilakukan qishas."[1273]

Seseorang diqishas karena menghilangkan jiwa orang lain; juga akan dilakukan qishas jika seseorang merusakkan anggota badan dan membuat luka pada orang lain jika terpenuhi syarat-syarat boleh dilaksanakannya qishas sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu terpelihara, mukalaf, kesetaraan, dan bukan anak pembunuhnya. Jadi, korban harus orang yang dijamin keamanan darahnya, pembunuhnya adalah seorang yang mukalaf, korban adalah setara dengan pembunuhnya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan, pembunuh bukan ayah korban. Barangsiapa yang tidak dikenai qishas ketika melakukan pembunuhan, tidak pula dilakukan qishas ketika merusakkan anggota tubuh atau membuat luka. Demikianlah kaidah yang berlaku dalam bab ini.

Semua yang mewajibkan qishas karena rusaknya anggota badan atau membuat luka adalah semua yang menjadikan qishas wajib atas

---

[1273] *Muttafaq alaih* dari hadits Anas: Al-Bukhari (2703) (5/376) dengan lafal darinya, dan Muslim (4350) (6/164).

orang yang menghilangkan nyawa orang lain, yakni dengan murni secara sengaja. Tidak ada qishas pada tindakan demikian itu karena tidak sengaja dan yang serupa dengan sengaja. Qishas berlaku karena merusakkan anggota badan. Maka, mata seseorang akan dicopot karena ia merusakkan mata orang lain, demikian pula hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, kanan dengan kanan, dan kiri dengan kiri, sebagai semua yang telah disebutkan. Juga dirusakkan gigi pelaku kriminal sama dengan gigi korban yang dirusakkan. Pelupuk mata dipotong karena memotong pelupuk mata orang lain: pelupuk mata yang bawah dengan yang bawah. Bibir dipotong karena memotong bibir orang lain: yang atas dengan atas dan yang bawah dengan bawah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Luka-luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya." (Al-Maidah: 45)

Kedua pelupuk mata dan bibir memiliki batas masing-masing. Jari juga diqishas karena merusakkan jari orang lain dengan jari yang sama namanya dan letaknya. Demikian pula telapak tangan dengan telapak tangan yang sama; yang kanan dengan kanan dan yang kiri dengan kiri. Demikian pula siku dengan siku yang sama; yang kanan dengan kanan dan yang kiri dengan kiri. Hal tersebut karena adanya kesamaan dalam kedua bagian tubuh itu. Demikian pula penis dengan penis karena bagian ini memiliki batas yang jelas. Bisa dilakukan qishas menyangkut bagian itu tanpa adanya suatu kezaliman. Hal itu berdasarkan ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang global berikut,

"...Luka-luka (pun) ada qishasnya." (Al-Maidah: 45)

Dipersyaratkan tiga hal untuk melaksanakan qishas anggota tubuh:

1. Aman dari kezaliman. Misalnya, jika pemotongan itu di bagian persendian atau bagian itu memiliki batas yang berakhir bagiannya di situ. Jika tidak demikian, tidak boleh dilakukan qishas. Tidak ada qishas karena luka yang tidak berakhir pada bagian batasnya. Misalnya, luka berbentuk lubang yang sangat dalam, tidak ada qishasnya karena tidak memiliki batas untuk dilakukan pemotongan di bagian batas itu. Tidak ada qishas pula orang yang mematahkan tulang selain gigi. Misalnya, mematahkan tulang tumit, paha, dan lengan karena tidak mungkin bisa melakukannya dengan hasil yang persis dengan yang dilakukan oleh orang yang mematahkannya. Ada pun mematahkan gigi, ada qishasnya, yaitu dengan cara gigi pelaku ke-

jahatan dengan gigi orang ini didinginkan hingga akhirnya bisa dipotong sepadan dengan yang telah dipatahkan dari gigi korbannya.

2. Kesamaan antara dua anggota tubuh pelaku kejahatan dan korbannya dalam hal berkenaan dengan nama dan bagiannya. Maka, tidak boleh mengqishas bagian yang kiri karena merusakkan yang kanan pada tangan, kaki, mata, telinga, dan lain-lainnya karena masing-masing dari dua bagian itu memiliki namanya yang khusus dan manfaat khusus yang tidak sama. Tidak diqishas jari kelingking karena ia merusak jari manis karena kedua bagian itu berbeda nama. Demikian juga anggota badan yang asli tidak boleh diqishas padanya karena merusak anggota tubuh yang bersifat tambahan.
3. Kesamaan kedua anggota tubuh pelaku kejahatan dan korbannya dalam hal kesehatan dan kesempurnaan. Maka, tidak boleh dijalankan qishas terhadap tangan atau kaki yang sehat dan sempurna karena merusak tangan yang kotor dan cacat. Tidak pula dilakukan qishas atas kaki atau tangan yang jari-jarinya lengkap karena merusak kaki atau tangan dengan jari-jari yang kurang. Tidak pula dilakukan qishas atas mata sehat karena merusak mata yang bagian hitam dan putihnya sehat dan normal, tetapi tidak bisa melihat karena antara keduanya tidak ada kesamaan. Tidak pula dilakukan qishas atas lidah yang lancar berbicara karena merusak lidah yang kelu karena keduanya tidak sama.

Akan tetapi, anggota tubuh yang kurang boleh diqishas jika merusak anggota tubuh yang sempurna. Tangan yang lumpuh diqishas jika merusak tangan orang normal. Juga dilakukan qishas atas tangan yang kurang jari-jarinya jika merusak tangan lengkap jari-jarinya karena seluruh anggota tubuh yang cacat itu sama dengan anggota tubuh yang sehat dan sempurna dalam penciptaannya. Akan tetapi, hanya kurang dalam hal sifatnya. Juga karena orang yang dilakukan qishas untuknya adalah dalam rangka mengambil sebagian haknya, tidak ada kezaliman di sini. Jika ia mau, diperbolehkan mengambil diyat sebagai ganti qishas.

Qishas dalam perkara luka-melukai :

1. Dilakukan qishas dalam hal luka-melukai jika luka yang terjadi berhenti hingga pada tulang. Karena, yang demikian itu bisa dilakukan qishas yang tidak mengandung kezaliman dan kelebihan. Misalnya, luka robek yang jelas pada kepala dan wajah. Juga seperti luka pada lengan di atas siku, di bagian betis, di bagian paha, dan di bagian

telapak kaki. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Luka-luka (pun) ada qishasnya." (Al-Maidah: 45)

2. Sedangkan luka-luka yang tidak berhenti pada tulang, tidak boleh dilakukan qishas karenanya; baik luka berbentuk robek atau yang lainnya. Yang berbentuk lubang dalam, yaitu yang masuk sampai sangat dalam, seperti, di perut, dada, dan pinggang. Mengqishas karena luka demikian itu tidak akan aman dari kezaliman dan berlebihan.

Diriwayatkan Ibnu Majah dengan derajat *marfu'* hadits sebagai berikut,

لاَ قَوَدَ فِي الْمَأْمُوْمَةِ وَلاَ فِي الْجَائِفَةِ وَلاَ فِي الْمُنَقِّلَةِ.

"Tidak ada qishas dalam luka robek yang mencapai kulit otak, dalam luka lubang yang dalam, dan dalam luka retak kepala hingga mengubah tulangnya."[1274]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Qishas dalam luka-luka telah dikukuhkan oleh Kitabullah, As-Sunnah, dan ijma' dengan syarat harus dengan kesamaan. Jika seseorang dirobek kulitnya, ia robek pula orang itu. Jika tidak mungkin, seperti, memecahkan tulang di bagian yang dalam atau robek yang tidak jelas, atas luka yang sedemikian itu tidak disyari'atkan untuk dilakukan qishas. Akan tetapi, wajib membayar diyat."

Adapun qishas dalam perkara pukulan dengan tangan, atau dengan tongkat, atau dengan cemeti, dan sejenisnya, Syaikh berkata, "Sekelompok orang berkata, 'Tidak ada qishas dalam tindakan seperti itu. Akan tetapi cukup dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Perkara yang *ma'tsur* dari para Khalifah dan lain-lain dari para Sahabat dan tabi'in bahwa qishas disyari'atkan pula pada tindakan seperti itu. Yang demikian itu adalah pendapat Ahmad dan para ahli fikih yang lainnya. Pada yang demikian itulah datang sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan demikian itulah yang benar'."

Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengutus para pekerjaku untuk memukul pada kulit-kulit kalian. Maka, demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, barangsiapa yang melakukannya tentu akan kulakukan qishas atas dirinya. Aku telah menyaksikan Rasulullah

---

[1274] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Al-Abbas bin Abdul Muthallib (2637) (3/273).

Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan qishas karena menimpa dirinya." (Diriwayatkan Ahmad)[1275] Artinya, hendaklah seorang pemimpin tidak memukul rakyatnya dengan pukulan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan pukulan yang *masyru'* tidak ada qishas atas perbuatan itu. Demikian menurut ijma'.[1276]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Para pengikut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki yang belakangan berkata, 'Tidak ada qishas pada tamparan dan pukulan. Sebagian dari mereka itu menyitir ijma' dan mereka keluar dari qiyas yang ada, serta kewajiban dari isi teks dalil dan dari ijma' para Sahabat. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *'Jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu'.* (An-Nahl: 126)

Ayat tersebut yang mewajibkan orang yang ditampar untuk menampar orang yang menampar dirinya dengan tamparan yang sama. Maka, tamparan dengan tamparan dan pukulan dengan pukulan pada tempat yang sama dan dengan alat yang dipakai untuk itu atau sejenisnya. Sesuatu yang lebih dekat kepada kesamaan yang diperintahkan secara nyata dan syar'i adalah hukuman dari hakim; suatu hukuman yang tidak sejenis dengan jenis pelanggarannya dan sifat pelanggaran itu. Yang demikian ini adalah tuntunan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para khalifahnya. Juga merupakan hasil qiyas dan pendapat-pendapat Ahmad."[1277]

❁❁❖❁❁

[1275] Ditakhrij Abu Daud (4537) (4/438).

[1276] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/221).

[1277] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (1/294) dengan sedikit perubahan.

BAB:

QISHAS ATAS JAMA'AH PEMBUNUH SATU ORANG

Jika suatu jama'ah bergabung untuk membunuh seseorang dengan sengaja dan penuh permusuhan, mereka semua diqishas karena satu orang yang mereka bunuh. Mereka tetap harus dibunuh seluruhnya karena pembunuhan mereka terhadap satu orang. Demikian salah satu pendapat yang benar dari dua pendapat para ulama . Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bersifat global berikut,

> *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa."* (Al-Baqarah: 179)

Juga berdasarkan ijma' para Sahabat dalam perkara ini.

Sa'id bin Al-Musayyab telah meriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* membunuh tujuh orang penduduk Sana'a karena mereka membunuh satu orang pria. Ia berkata, "Jika seluruh warga Sana'a membunuhnya, pasti aku bunuh mereka semuanya."[1278] Juga telah muncul riwayat dari para Sahabat yang lain bahwa mereka membunuh kelompok yang membunuh satu orang dan tidak ditemukan orang yang menentang pendapat ini di zaman mereka. Maka, yang demikian itu menjadi ijma'.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Para Sahabat dan para ahli fikih sepakat bahwa wajib mengqishas jama'ah karena membunuh satu orang, sekalipun prinsip qishas melarang yang demikian agar tidak menjadi kejahatan berupa kerjasama dalam suatu penumpahan darah."[1279]

[1278] Ditakhrij Abdurrazzaq (18075) (9/476) Bab "Al-Uqul" (akal), dan Ad-Daruquthni (3427) (3/142) Bab "Al-Hudud" (hukuman-hukuman).

[1279] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/180).

Ibnu Rusyd berkata, "Mafhumnya –qishas– bahwa pembunuhan itu disyari'atkan untuk menghilangkan kejahatan yang berupa pembunuhan itu sendiri sebagaimana diperingatkan oleh Al-Qur'an. Jika jama'ah tidak dibunuh semuanya karena mereka membunuh satu orang, semua manusia akan melakukan kejahatan pembunuhan dengan sengaja secara berkelompok membunuh satu orang. Penyelesaian dan pembendungan kejahatan seperti itu tidak tercapai, melainkan dengan membunuh seluruh mereka."[1280]

Dipersyaratkan ketika akan menjalankan qishas atas jama'ah yang melakukan pembunuhan atas satu orang bahwa masing-masing mereka itu layak melakukan pembunuhan dengan sendirian. Jadi, semua mereka terlibat langsung dengan melakukan pembunuhan itu. Perbuatan masing-masing mereka itu akan menyebabkan kematian jika dilakukan sendirian oleh masing-masing dari mereka itu.

Jika perbuatan masing-masing dari mereka itu yang dilakukan sendirian tidak mengakibatkan kematian, sedangkan mereka itu telah berkerumun dan semua mereka itu melakukan pembunuhan atas korbannya, mereka semua wajib diqishas karena yang tidak terlibat langsung menjadi pendorong bagi yang terlibat langsung.

Barangsiapa memaksa orang lain untuk membunuh seseorang sehingga ia terpaksa melakukan pembunuhan atas orang tersebut, qishas wajib dijatuhkan kepada orang yang memaksa dan orang yang dipaksa jika memenuhi semua persyaratannya. Karena, sang pembunuh berusaha mempertahankan hidupnya dengan membunuh orang lain. Sedangkan orang yang melakukan pemaksaan telah menyebabkan suatu tindakan pembunuhan yang pada umumnya akan ditimpakan tanggung jawabnya kepada dirinya.

Barangsiapa yang menyuruh anak-anak atau orang gila untuk membunuh seseorang, lalu ia melakukan pembunuhan itu, qishas wajib dijatuhkan kepada yang menyuruh itu saja karena orang yang diperintah adalah laksana alat bagi orang yang menyuruhnya. Maka, tidak mungkin mewajibkan qishas atas dirinya. Qishas wajib dijatuhkan kepada orang yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan itu.

Demikian pula jika orang yang diperintah itu adalah seorang yang mukalaf (balig dan berakal), namun ia tidak tahu bahwa pembunuhan adalah haram, seperti orang yang tumbuh menjadi dewasa bukan dalam

---

[1280] Lihat *Bidayatul Mujtahid* (2/489).

negeri Islam, qishas wajib dijatuhkan kepada orang yang memerintahkan dilaksanakannya pembunuhan itu. Tidak beralasan jika qishas dijatuhkan kepada orang yang disuruh itu karena ia tidak tahu.Maka, cukup kepada orang yang menjadi penyebab pertama saja.

Jika yang disuruh itu seorang dewasa dan mengetahui pengharaman pembunuhan, qishas wajib dijatuhkan atas dirinya karena ia adalah yang melakukan secara langsung pembunuhan itu tanpa hak. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

"Tidak wajib taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Khaliq."[1281]

Baik orang memerintahkan itu adalah penguasa, atau tuan, atau yang lainnya. Orang yang memerintahkan wajib dihukum sebagaimana pendapat imam karena dirinya telah melakukan kemaksiatan dan agar tidak lagi melakukan hal seperti itu.

Jika dua orang bergabung untuk membunuh seseorang dengan sengaja dan penuh dengan permusuhan, salah satu dari keduanya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan qishas atas dirinya, sedangkan yang lain memenuhi syarat untuk diberlakukan qishas atas dirinya, qishas wajib dijatuhkan kepada yang memenuhi syarat untuk diqishas itu karena ia telah bergabung dalam sebuah pembunuhan dengan sengaja dan penuh permusuhan. Qishas tidak diberlakukan atas kawannya yang satu karena kurangnya *sebab* diberlakukannya qishas. Maka, qishas wajib atas orang yang tidak ada penghalang pada dirinya untuk dilaksanakan qishas atas dirinya. Barangsiapa yang menahan orang lain hingga orang itu melakukan pembunuhan, pembunuh diqishas, sedangkan yang menahan orang lain dihukum hingga mati.

Sebagaimana diberlakukannya qishas atas jama'ah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, juga diberlakukan qishas atas mereka ketika melakukan pengrusakan pada anggota badan atau melukai satu orang. Jika suatu jama'ah melakukan pemotongan atas anggota tubuh atau melukainya, wajib diberlakukan qishas atas mereka. Tidak ada perbe-

---

[1281] Ditakhrij dengan lafal demikian oleh Ibnu Abi Syaibah dari hadits Al-Hasan dengan derajat mursal (33706) (6/549) Bab "As-Siyar" 192 (biografi-biografi) 192). Sesuai dengan makna hadits ini hadits *muttafaq alaih* dari Ali dengan lafal: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ "Tidak wajib taat untuk maksiat kepada Allah." Al-Bukhari (7257) (13/286) dan Muslim (4742) (6/430) dengan lafal darinya.

daan antara perbuatan sebagian dari mereka itu atas sebagian yang lain. Seperti jika mereka meletakkan besi pada tangan seseorang, lalu memberi beban pada besi itu hingga tangan orang itu terlepas, wajib diberlakukan pemotongan tangan mereka semuanya. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ali *Radhiallahu Anhu* bahwa dua saksi bersaksi di hadapannya tentang seseorang yang melakukan tindakan pencurian. Maka, dipotonglah tangan orang itu. Kemudian, kedua orang tadi datang dengan orang yang lain. Keduanya berkata, "Ini pencurinya dan kami salah dengan menuduh orang yang pertama." Maka, persaksian keduanya diarahkan kepada orang kedua. Dua orang saksi itu dibebani dengan tanggung jawab membayar diyat untuk orang pertama dan ia berkata, "Jika aku mengetahui bahwa kalian berdua sengaja melakukan itu, tentu aku potong tangan kalian berdua." Ini disebutkan Al-Bukhari dan lain-lain sebagai komentar.[1282] Kisah itu menunjukkan bahwa qishas atas keduanya jika keduanya sengaja melakukan kesalahan terhadap orang pertama sebagaimana halnya jama'ah yang membunuh satu orang.

Merambatnya akibat suatu tindak kriminal hingga hilangnya jiwa atau tidak sampai demikian, hukumnya adalah hukum kriminal itu karena kejadian itu adalah pengaruh dari tindak kriminal yang dilakukan. Pengaruh dari sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan harus dipertanggung jawabkan pula. Misalnya, jika seseorang memotong jari orang lain sehingga menjadikan jari-jarinya rusak karena kriminal itu atau terpotong dengan sendirinya pada suatu persendiannya, wajib qishas atas nama tangan. Jika tindak kriminal itu terus merambat hingga mengancam jiwa korban sehingga orang itu mati, wajib qishas.

Tidak boleh melakukan qishas pada anggota tubuh atau luka sebelum lukanya sembuh. Hal itu berdasarkan hadits Jabir *Radhiallahu Anhu* bahwa seorang pria dilukai orang lain, ia hendak melakukan qishas. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya untuk melakukan qishas kepada orang yang melukainya hingga luka orang tersebut sembuh. (Diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lain)[1283] Yang demikian itu demi kemaslahatan orang yang menjadi korban karena akibat suatu tindak kriminal bisa merambat ke bagian lain dari tubuh, bahkan jiwanya. Harus diketahui betul sampai di mana akibat tindak kriminal itu akan berhenti.

[1282] Ditakhrij Ad-Daruquthni (3361) (3/128) Bab "Al-Hudud" (hukuman-hukuman). Disebutkan Al-Bukhari sebagai komentar (12/282) sedemikian itu.

[1283] Ditakhrij Ad-Daruquthni (3092) (3/71) Bab "Al-Hudud" (hukuman-hukuman), dan Al-Baihaqi (16112) (8/117) Bab "Al-Jirah" 46 (luka-luka) 46).

Jika dilakukan qishas sebelum kesembuhan luka, kemudian akibat tindak kriminal yang ia derita itu merambat, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia telah terburu-buru sehingga hilanglah sebagian haknya. Juga berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa seorang pria menikam orang lain dengan tanduk pada bagian lututnya. Maka, orang itu datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu berkata, "Tolong lakukan qishas untukku." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

حَتَّى تَبْرَأَ.

"Nanti hingga lukamu sembuh."

Kemudian, orang itu datang lagi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengatakan sebagaimana diucapkan sebelumnya, "Tolong lakukan qishas untukku." Maka, Rasulullah pun melakukan qishas untuknya. Kemudian, orang itu datang lagi kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Aku menjadi pincang." Beliau bersabda,

نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرْجُكَ.

"Aku telah melarangmu, tetapi engkau tidak taat kepadaku. Maka, engkau dijauhkan oleh Allah dan kepincanganmu batal."

Kemudian, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang pelaksanaan qishas atas seseorang yang melukai orang lain hingga luka yang diderita korban sembuh. Ini diriwayatkan Ahmad dan Ad-Daruquthni.[1284]

Dengan demikian, Anda mengetahui kehebatan syari'at kita ini yang selalu cenderung kepada keadilan yang sempurna dan rahmat yang menyeluruh. Mahabenar Allah dengan firman-Nya berikut,

> *"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Al-An'am: 115)

Sungguh celaka suatu kaum yang melakukan penggantian syari'at ini dengan yang lainnya dari hukum-hukum thaghut yang berdasar kepada

---

[1284] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni (3091) (3/71) Bab "Al-Hudud" (hukuman-hukuman), dan Al-Baihaqi (16115) (8/118) Bab "Al-Jirah" 46 (luka-luka). 46).

aturan-aturan buatan manusia yang sangat kurang dan banyak mengandung kezaliman. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim."* (Al-Kahfi: 50)

Segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM DIYAT

Ad-Diyaat (الدِّيَات) adalah jama' dari kata *ad-diyah* (الدِّيَة). Yang berarti 'harta yang harus diserahkan kepada orang yang menjadi korban kriminalitas atau kepada walinya karena suatu tindak kriminalitas'. Dikatakan, "وَدَيْتُ الْقَتِيْلَ" jika Anda menyerahkan diyatnya. Diyat adalah *mashdar* dari kata "وَدَى". Huruf *ha'* pada akhir kata itu adalah pengganti huruf *wawu* yang dihilangkan. Seperti kata-kata: عِدَةٌ وَ صِلَةٌ dari kata: وَعْدٌ وَ وَصْلٌ .

Dalil yang menunjukkan wajibnya diyat adalah: Kitabullah, sunah, dan ijma'.

- Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)...." (An-Nisa: 92)

- Disebutkan dalam hadits shahih,

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ.

"Barangsiapa yang sebagian keluarganya dibunuh, baginya satu di antara dua pilihan: apakah akan menerima diyat atau qishas dijalankan." (Diriwayatkan Al-Jama'ah)[1285]

Diat adalah wajib atas setiap orang yang membuat kerusakan pada orang lain secara langsung, misalnya, memukul, menabrak dengan mobil, atau menjadikan orang mati karena sesuatu yang diperbuat. Misalnya, orang yang menggali sumur di jalan umum atau meletakkan batu di

---

[1285] Ditakhrij Al-Bukhari (2434) (5/108) Bab "Al-Luqathah" 7 (barang temuan) 7), Muslim (3292) (5/132) Bab "Al-Hajj" 82, Abu Daud (4505) (4/420) Bab "Ad-Diyat" 4 (denda-denda 4), At-Tirmidzi (1409) (4/21) Bab "Ad-Diyat" 13 (denda-denda) 13), An-Nasa'i (4799) (4/407) Bab "Al-Qasamah" 29 (sumpah-sumpah) 29), dan Ibnu Majah (2624) (3/265) Bab "Ad-Diyat". 3 (denda-denda) 3).

dalamnya sehingga dengan perbuatannya itu menyebabkan kematian orang. Baik yang mati itu seorang muslim maupun seorang kafir *dzimmiy*, atau orang yang darahnya dilindungi, atau orang yang sedang ada janji gencatan senjata. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)."* (An-Nisa: 92)

Jika tindak kriminal yang mengakibatkan kematian korban dengan sengaja, diyatnya wajib sepenuhnya dari harta pembunuh seketika karena pada prinsipnya bahwa pengganti yang rusak pada pihak yang menjadi korban adalah atas orang yang membuat kerusakan itu.

Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Para ahli ilmu sepakat bahwa diyat orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja adalah wajib dari harta pembunuh. Tidak membebani kerabat pembunuh. Demikianlah yang ditentukan oleh prinsip dasarnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* (Al-An'am: 164)[1286]

Prinsip dasar ini dibantah terutama berkenaan dengan pembunuhan yang tidak dengan sengaja karena banyaknya kejadian pembunuhan dengan tidak disengaja. Sesungguhnya kriminalitas yang tidak dengan sengaja menjadi kian banyak sehingga diyat yang dibebankan kepada orang juga menjadi demikian banyak. Maka, diwajibkan diyat atas pelaku kriminalitas tanpa disengaja adalah upaya menguras harta. Maka, dengan hikmah menentukan diwajibkannya atas para kerabatnya sebagai tindakan menyantuni orang yang melakukan kriminalitas yang tidak sengaja sehingga meringankan bebannya karena ia diterima alasannya, sedangkan orang yang sengaja melakukan kriminalitas alasannya tidak bisa diterima. Oleh karena itu, ia tidak berhak untuk mendapatkan keringanan. Orang yang sedemikian itu telah wajib atas dirinya qishas. Jika ia menerima permaafan, ia dibebani diyat sebagai tebusan atas jiwanya sendiri. Maka, wajib atas dirinya membayar diyat sebagai jalan pemecahan dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan.

Adapun diyat atas pelaku kriminal yang serupa dengan sengaja dan tidak sengaja, keduanya dibebankan atas para kerabat si pembunuh itu. Hal itu berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

---

[1286] Lihat kitab *Al-Mughni* (2/28).

اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

"Dua orang wanita dari kabilah Hudzail bertengkar sehingga salah seorang dari keduanya melempar yang lain dengan batu sehingga mengakibatkan anak dalam kandungannya tewas. Lalu mereka bersengketa dan menghadap Rasulullah, maka Rasulullah memutuskan untuk mengenakan diyat atas kandungannya dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan dan memutuskan untuk mengenakan diyat atas wanita pelempar yang harus dibayar oleh kerabatnya." (*Muttafaq alaih*)[1287]

Hadits ini menunjukkan bahwa diyat atas pelaku kriminalitas yang serupa dengan sengaja akan dipikul oleh para kerabat pelaku kriminalitas itu.

Adapun diyat atas pelaku kriminalitas yang tidak disengaja sebagaimana yang dikatakan Ibnul Mundzir sebagai berikut, "Semua tokoh dari para ahli ilmu yang kami kenal sepakat bahwa diyat itu atas kerabat pelaku kriminal."[1288] Al-Muwaffaq berkata, "Kami tidak menemukan penentangan bahwa diyat itu atas kerabat pelaku kriminalitas."[1289] Demikianlah diyat atas pelaku pembunuhan dengan tidak disengaja, seperti seorang yang sedang tidur bergerak sehingga tubuhnya menimpa orang lain yang mengakibatkan kematian orang lain itu. Juga seperti orang yang menggali sumur dengan menyalahi aturan, lalu ada orang terjerumus ke dalamnya dan menyebabkan kematiannya.

Semua perbuatan yang biasa dilakukan, namun membawa kematian, pelakunya tidak bertanggung jawab. Sebagaimana jika seseorang mendidik anaknya, atau istrinya, atau seorang pemimpin mendidik seseorang dari anggotanya, dan tak seorang pun dari mereka itu berlebih-lebihan dalam mendidik, namun orang yang dididik justru meninggal dunia, tidak ada kewajiban apa pun atas pelaku pendidikan itu karena ia melakukan suatu kegiatan yang memang harus dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan dalam melakukan hal itu. Jika berlebih-lebihan dalam

---

[1287] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6910) (12/314) Bab "Ad-Diyat" 26 (denda-denda) 26), dan Muslim (4367) (6/177).

[1288] Kitab *Al-Ijma'* (hal. 74).

[1289] Kitab *Al-Mughni* (12/21).

mendidik sehingga lebih dari semestinya sehingga mengakibatkan kematian orang yang sedang dididik, ia bertanggung jawab karena melakukannya dengan melampaui batas yang berlebih-lebihan.

Jika pendidikan itu diberikan kepada seorang wanita yang sedang hamil sehingga kehamilannya menjadi gugur akibat pendidikan itu, pendidik wajib bertanggung jawab atas kehamilan itu dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Hal itu berdasarkan hadits di dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan atas orang yang mengakibatkan keguguran kandungan dengan memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan.[1290] Demikian pula pendapat kebanyakan para ahli ilmu.

Barangsiapa mengejutkan seorang wanita hamil sehingga mengakibatkan gugurnya janin karena perbuatannya itu, sebagaimana jika diminta oleh seorang pemimpin atau tindakan berlebihan oleh seseorang dengan menggunakan tangan seorang polisi, orang yang mengejutkan wanita itu wajib bertanggung jawab karena keguguran yang terjadi akibat perlakuannya. Hal itu berdasarkan suatu riwayat dari Umar *Radhiallahu Anhu* bahwa ia mengutus utusan menuju seorang wanita yang tidak ada suaminya. Utusan itu masuk ke rumahnya sehingga wanita itu berkata, "Aduh celaka, kenapa gerangan Umar ini?" Ketika wanita itu dalam perjalanan tahu-tahu terkejut. Seketika ia merasa sakit hendak melahirkan dan lahirlah anaknya. Wanita itu pun berteriak dua kali, lalu meninggal dunia. Maka, Umar meminta pendapat kepada para Sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagian dari mereka berkata, "Tidak ada apa-apa atas engkau." Ali berkata, "Mereka itu berkata dengan hawa nafsunya membela engkau. Mereka tidak memberikan nasihat kepada engkau. Sesungguhnya diyatnya wajib atasmu karena engkau telah mengejutkannya dan mengakibatkannya meninggal."[1291]

Barangsiapa memerintahkan kepada seorang yang berakal untuk turun ke dalam sumur, atau memanjat pohon, atau lainnya, lalu orang itu melakukannya, kemudian ia meninggal disebabkan memanjat atau menuruni sumur itu, orang yang memerintahkan itu tidak bertanggung jawab

---

[1290] *Muttafaq alaih* dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Salamah: Al-Bukhari (7317) (13/365) dan Muslim (4373) (6/179). Demikian pula hadits dari Abu Hurairah yang *muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6740) (12/30) dan Muslim (4366) (6/176).

[1291] Ditakhrij Abdurrazzaq (18010) (9/458) Bab "Al-Uqul". (akal-akal).

karena ia tidak melakukan kriminalitas atas orang itu dan tidak bertindak berlebihan terhadapnya.

Jika orang yang diperintah itu tidak mukalaf, orang yang memerintahkan itu bertanggung jawab karena menyebabkan kematiannya.

Jika seseorang mengupah orang lain untuk masuk ke dalam sumur atau memanjat pohon, lalu orang itu meninggal karena pekerjaannya itu, orang yang mengupah tidak bertanggung jawab karena ia tidak melakukan kriminalitas atas orang itu dan tidak bertindak berlebihan kepadanya.

Barangsiapa mengajak orang lain untuk menggali sumur di rumahnya, lalu orang itu meninggal karena adanya reruntuhan yang tidak diakibatkan oleh seseorang, berarti orang tersebut mati karena tanpa adanya tindak pelanggaran orang lain atas dirinya.

Dari semua contoh kasus itu kita mengetahui sejauh mana Islam menaruh perhatian pada penjagaan ruh dan menjamin darah orang-orang yang tidak bersalah.

Akan tetapi, di zaman kita sekarang ini banyak tindakan sembrono dengan tanggung jawab sedemikian ini, terutama oleh mereka yang sembarangan mengemudikan mobil sehingga menghadapkan jiwanya dan jiwa orang lain kepada suatu kehancuran. Betapa banyak kehancuran jiwa-jiwa yang bersih dan terhormat disebabkan hal demikian itu! Terkadang satu kelompok atau satu keluarga meninggal seluruhnya di tangan orang yang sembarangan, tidak bertanggung jawab, dan tidak perduli akan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Terkadang penyebab dalam hal seperti itu adalah ayah yang sembarangan membelikan mobil mewah untuk anak-anaknya itu. Mereka menyerahkannya kepada anaknya untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Dengan demikian itu, ia telah memberikan senjata penghancur kepada sang anak yang akan digunakan untuk berbuat sia-sia, menghilangkan nyawa-nyawa, juga membuat kepanikan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah berkenaan dengan anak-anaknya dan jiwa kaum muslimin. Para orang tua – semoga mereka diberi taufik oleh Allah– wajib untuk mengambil peran demi menjamin keselamatan semua pihak dan demi menyebarnya rasa aman. Sesungguhnya Allah memberikan ilham melalui pemimpin apa-apa yang tidak diilhamkan dengan Al-Qur'an.

❁❁❖❁❁

BAB:
UKURAN-UKURAN DIYAT

Ukuran-ukuran diyat jiwa berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang bersangkutan itu: seorang Islam atau seorang merdeka, laki-lakikah atau perempuankah, dan orang yang dibunuh itu telah nyata kasat mata atau masih dalam kandungan.

Ukuran yang paling besar adalah diyat seorang muslim yang merdeka, mencapai seribu mitsqal emas atau dua belas ribu dirham dari dirham Islam yang setiap sepuluhnya sama dengan tujuh mitsqal, atau sepadan dengan seratus ekor unta, atau dua ratus ekor sapi, atau dua ribu ekor kambing. Hal itu berdasarkan hadits Abu Daud dari Jabir *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perkara diyat mewajibkan kepada pemilik unta dengan seratus ekor unta, kepada pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi, dan kepada pemilik kambing dengan dua ribu ekor kambing."[1292]

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* bahwa seorang pria terbunuh. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan diyatnya dua belas ribu dirham. (Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah)[1293] Di dalam kitabnya, Amr bin Hazm berkata, "Pemilik emas dengan seribu dinar." (Diriwayatkan An-Nasa'i dan lain-lain)

Para ahli ilmu berselisih pandangan apakah semua yang telah disebutkan itu adalah sesuatu yang memang aslinya untuk pembayaran diyat sehingga jika orang yang berkewajiban membayar diyat membayar dengan salah satu dari semua itu, wali wajib menerima apa adanya, baik wali itu adalah orang yang memiliki alat pembayaran diyat itu atau tidak; karena ia telah menunaikan kewajiban kepada wali orang yang menjadi korban

---

[1292] Ditakhrij Abu Daud (4544) (4/441).

[1293] Abu Daud (4546) (4/443) dengan lafal darinya, At-Tirmidzi (1392) (4/12), An-Nasa'i (4807) (4/413), dan Ibnu Majah (2629) (3/268).

dengan alat pembayaran yang asli. Demikianlah pendapat jama'ah dari para ahli ilmu.

Pendapat kedua, "Alat pembayaran yang asli adalah unta saja." Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

" Pembunuhan jiwa yang mukmin diyatnya seratus ekor unta."[1294]

أَلاَ إِنَّ فِي قَتِيْلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ مِئَةٌ الْإِبِلِ.

"Ketahuilah bahwa bagi korban pembunuhan yang serupa dengan sengaja (diatnya) seratus ekor unta."[1295]

Diriwayatkan dalam hadits riwayat Abu Daud bahwa Umar *Radhiallahu Anhu* berdiri sebagai khatib dan berkata,

أَلاَ إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ.

"Ketahuilah! Kini unta telah langka."

Sehubungan dengan itu, Umar mewajibkan diyat atas pemilik emas dengan seribu dinar, atas pemilik perak yang telah tercetak dengan dua belas ribu, atas pemilik sapi dengan dua ratus ekor sapi, atas pemilik kambing dengan dua ribu ekor kambing, dan atas pemilik pakaian yang baru dengan dua ratus pakaian.[1296] Nabi *Shallalla Alaihi wa Sallam* memberati dengan unta itu sebagai diyat pelaku pembunuhan dengan sengaja dan meringankan boleh membayar diyat dengan unta atas pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Pendapat itu disepakati oleh para ahli ilmu, dan itulah asli alat pembayaran diyat.

Pendapat inilah yang paling kuat. Pelaku kriminal juga boleh membayar dengan selain unta dari berbagai jenis alat pembayaran yang telah disebutkan yang telah menjadi resmi dan termasuk dari benda-benda yang bisa dihargai.

Diat menjadi diberatkan atas pelaku pembunuhan dengan sengaja atau yang serupa dengan itu. Maka, dijadikan seratus unta itu menjadi

---

[1294] Ditakhrij Abu Daud (4544) (4/441).

[1295] Ditakhrij Ahmad (4583) (2/11) Abu Daud (4547) (4/443) An-Nasa'I (4805) (4/409) Ibnu Majah (2627) (3/267).

[1296] Ditakhrij Abu Daud dari jalur Amr bin Syu'aib (4542) (4/441).

empat bagian, dua puluh lima ekor unta betina berumur satu tahun masuk tahun kedua (*bintu makhadh*), dua puluh lima ekor unta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*), dua puluh lima ekor unta betina berumur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), dan dua puluh lima ekor unta betina berumur empat tahun masuk tahun kelima (*jadza'ah*). Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri dari As-Saib bin Yazid, ia berkata, "Diyat di zaman Rasulullah dibagi menjadi empat bagian: dua puluh lima ekor unta betina yang berumur empat tahun masuk tahun kelima (*jadza'ah*), dua puluh lima ekor unta betina berumur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), dua puluh lima ekor unta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*), dan dua puluh lima ekor unta betina berumur satu tahun masuk tahun kedua (*bintu makhadh*)." Jika dibayarkan unta sedemikian itu, wali korban harus menerimanya. Jika mau, dibayar seharganya sesuai dengan semua kategori unta tersebut yang disesuaikan dengan masanya.

Diyat atas orang yang melakukan pembunuhan tanpa disengaja diperingan. Seratus ekor unta itu dibagi menjadi lima kategori: dua puluh ekor unta betina berumur satu tahun masuk tahun kedua (*bintu makhadh*), dua puluh ekor unta betina berumur dua tahun masuk tahun ketiga (*bintu labun*), dua puluh ekor unta betina berumur tiga tahun masuk tahun keempat (*hiqqah*), dua puluh ekor unta betina yang berumur empat tahun masuk tahun kelima (*jadza'ah*), dan dua puluh ekor unta jantan berumur satu tahun masuk tahun kedua (*bani makhadh*). Semua kategori ini atau harga sesuai dengan keseluruhannya dan masanya.

Bintu makhadh adalah 'unta yang berumur genap satu tahun', *bintu labun* adalah 'unta yang berumur genap dua tahun', *hiqqah* adalah 'unta yang berumur genap tiga tahun' dan *jadza'ah* adalah 'unta yang berumur genap empat tahun'.

Diyat atas seorang merdeka dari dari Ahli Kitab, baik yang dzimmi, yang dijamin keamanannya, atau yang ada janji damai adalah setengah diyat seorang muslim. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan denda dua macam Ahli Kitab adalah setengah denda atas seorang muslim. (Demikian diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan selain keduanya)[1297]

[1297] Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur dengan bentuk ungkapan yang berbeda-beda. Pada umumnya telah ditakhrij dengan berbagai bentuknya. Demikian pula oleh An-

Diyat atas seorang Majusi yang Dzimmi, atau yang ada perjanjian damai, atau yang dijamin keamanannya, dan diyat seorang penyembah berhala yang ada ikatan perjanjian damai atau yang dijamin keamanannya adalah delapan ratus dirham Islam. Hal berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Adiy dari Uqbah bin Amir *Radhiallahu Anhu* dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

دِيَةُ الْمَجُوْسِيِّ ثَمَانُ مِئَةِ دِرْهَمٍ.

"Diat atas seorang Majusi adalah delapan ratus dirham."[1298]

Yang demikian ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu.

Diyat atas para wanita Ahli Kitab, Majusi, dan para penyembah berhala adalah setengah diyat kaum laki-laki dari kalangan mereka. Sebagaimana diyat kaum wanita dari kaum muslimin adalah setengah diyat kaum laki-laki.

Ibnul Mundzir berkata, "Para ahli ilmu sepakat bahwa diyat kaum wanita adalah setengah diyat kaum laki-laki." Di dalam kitab karya Amr bin Hazm disebutkan, "Diat kaum wanita adalah setengah dari diyat kaum pria."[1299]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ketika kaum wanita itu lebih sedikit manfaatnya daripada kaum laki-laki dan kaum laki-laki itu lebih banyak membawa manfaat darinya, dan mampu menanggulangi apa-apa yang tidak mampu ditanggulangi oleh kaum wanita berupa kedudukan dalam bidang keagamaan, perwalian, memelihara tempat-tempat yang diancam para musuh, jihad, membuat kemakmuran di muka bumi, membuat berbagai karya yang mana kemaslahatan alam tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan itu, membela kepentingan dunia dan agama, penghargaan terhadap keduanya dalam hal-hal seperti itu menjadi tidak sama. Yakni, perkara yang berkaitan dengan diyat. Diyat atas seorang laki-laki merdeka yang berlaku adalah seharga seorang budak atau harta lainnya. Maka, hal ini menuntut hikmah dari Penetap syari'at untuk menja-

---

Nasa'i dalam Kitab Al-Qasamah Bab 46-47. Disebutkan hadits Amr bin Hazm dalam Bab "Al-Uqul" ....(akal-akal) (No. 4868, 4869, 4870, 4871, dan 4872) (4/428-430).

[1298] Ditakhrij Abu Daud (4583) (4/459), At-Tirmidzi (1417) (4/25), An-Nasa'i (4820) (4/414), dan Ibnu Majah (2644) (3/276).

[1299] Ditakhrij Al-Baihaqi di dalam kitab *As-Sunan* (16344) (8/176). Dikisahkan oleh At-Tirmidzi dari Umar dengan derajat mauquf (4/26). Ditakhrij darinya oleh Al-Baihaqi dari pengadilannya (16338) (8/175).

dikan harga kaum wanita adalah separoh harga kaum laki-laki. Hal itu karena perbedaan-perbedaan antara keduanya."[1300]

Disamakan antara kaum pria dan kaum wanita tentang apa-apa yang mewajibkan kurang dari sepertiga diyat, hal itu berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dengan derajat *marfu'*,

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا.

"Denda atas seorang wanita sama dengan denda atas seorang pria hingga mencapai sepertiga dari diyat atas seorang wanita."[1301]

Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan bahwa itu adalah sunah.

Ibnul Qayyim berkata, "Sekalipun dalam hal ini ditentang oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta jama'ah yang mengatakan, 'Dia (wanita) adalah separoh, baik dalam sedikit atau banyak', sedangkan sunah adalah lebih utama. Perbedaan jika kurang dari sepertiga atau lebih dari itu adalah jika kurang dari itu masuk kategori sedikit, musibah seorang wanita dipaksa sama dendanya dengan musibah seorang pria. Oleh karena itu, janin laki-laki sama dengan janin perempuan dalam hal diyatnya, yaitu pemerdekaan budak. Maka, jika kurang dari sepertiga diposisikan sebagai janin...."[1302]

Diat budak adalah sesuai dengan harganya, baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, berapa pun umurnya. Ini telah disepakati jika harganya di bawah diyat seorang yang merdeka. Jika mencapai besaran diyat seorang merdeka atau lebih, yang demikian itu adalah pendapat Ahmad di dalam kisah masyhur tentang dirinya, juga Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf hingga dalam hal ini harganya mencapai setinggi berapa pun.

Berkenaan dengan janin laki-laki atau perempuan yang gugur karena suatu tindakan kriminalitas atas ibunya dengan disengaja atau tidak sengaja, wajib dimerdekakan budak laki-laki atau perempuan yang harganya sama dengan lima ekor unta. Hal demikian itu berdasarkan hadits Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan diyat berkenaan dengan janin seorang wanita dari bani Lihyan yang keguguran dalam keadaan mati adalah membebaskan budak laki-laki atau perempuan." (*Muttafaq alaih*)[1303]

[1300] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/149) dan *Zaadul Ma'ad* (3/205).

[1301] Ditakhrij An-Nasa'i (4819) (4/414).

[1302] Lihat kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (2/148-149).

[1303] Ditakhrij Al-Bukhari (6740) dan An-Nasa'i (4821).

Budak itu diwarisi olehnya seakan-akan ia terlahir hidup karena budak itu adalah diyat untuk dirinya. Demikian ini adalah pendapat jumhur. Budak itu disetarakan dengan harga lima ekor unta, yakni sepersepuluh diyat ibunya.

❁❁❖❁❁

BAB:

DIYAT-DIYAT ANGGOTA BADAN DAN MANFAAT-MANFAATNYA

Pertama: diyat anggota badan

Sebagian ulama berkata, "Pada setiap orang itu terdapat empat puluh lima anggota tubuh. Anggota-anggota tubuh ini pada tiap-tiap orang ada yang berjumlah satu dan ada yang berjumlah dua atau lebih.

■ Jika pada seseorang itu rusak satu anggota tubuh, seperti, hidung, lidah, dan kemaluan, diyatnya adalah berkenaan dengan bagian yang terpotong dari semua itu –sebagaimana dijelaskan dengan rinci di atas– baik laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, dzimmi atau yang lainnya. Sebab, merusakkan anggota-anggota tubuh ini yang Allah *Subhanahu wa Ta'ala* hanya menciptakan satu-satunya adalah memusnahkan manfaat seksual. Ini adalah sama dengan menghilangkan nyawa. Dengan demikian, wajib dikenakan diyat jiwa. Ini telah menjadi aspek yang disepakati. Disebutkan dalam hadits Amr bin Hazm bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعًا الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ.

"Pada penis juga ada diyat dan pada hidung jika terputus untuk selamanya juga ada diyat dan pada lidah ada diatnya." (Diriwayatkan Ahmad dan An-Nasa'i dengan lafal darinya dan dishahihkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi)

■ Adapun anggota tubuh yang pada setia manusia berjumlah dua buah, seperti, dua mata, dua telinga, dua bibir, dua buah tulang dalam gusi, dua buah dada seorang wanita, dua puting laki-laki, dua buah tangan,

dan dua buah kaki jika dirusak sepasang kafaratnya adalah wajib membayar diyat seutuhnya; jika salah satu yang dirusak, wajib membayar diyat separohnya karena pada keduanya terdapat manfaat, keindahan, atau keserasian. Dalam tubuh manusia, tidak ada yang sebanding dengan keduanya selain yang sejenis dengannya.

Al-Muwaffaq berkata, "Kami tidak menemukan penentang pendapat itu."[1304]

Dalam kitab Amr bin Hazm disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menulis untuknya, "Hidung yang diputuskan untuk selama-lamanya wajib dibayar diyatnya, pada lidah terdapat diyat, pada kedua bibir terdapat diyat, pada dua buah testis terdapat diyat, pada tulang sulbi terdapat diyat, pada kedua mata terdapat diyat, dan pada salah satu dari kedua kaki adalah setengah diyat."

Ibnu Abdil Barr *Rahimahullah* berkata, "Kitab Amr bin Hazm sangat dikenal di kalangan para ulama. Semua yang ada di dalamnya menjadi titik kesepakatan mereka, kecuali bagian yang sangat sedikit."[1305]

■ Di antara apa yang terdapat pada manusia adalah tiga bagian yang jika dirusakkan semuanya, wajib dibayar diyat seutuhnya. Jika dirusakkan satu bagian saja, wajib sepertiga diyat. Yang demikian itu seperti hidung, yang terdiri dari tiga bagian: dua lubangnya dan satu dinding pembatas di antara dua lubangnya. Maka, diyat dibagi kepada tiga bagian itu sebagaimana dibaginya jari-jemari.

■ Di antara apa yang ada pada manusia adalah empat bagian yang jika semua itu dirusakkan, wajib diyat seutuhnya. Jika dirusakkan salah satu saja, wajib seperempat diyatnya. Yang demikian ini adalah seperti pelupuk mata yang empat karena pada keempat-empatnya terdapat keindahan yang nyata dan manfaat yang sempurna karena berfungsi menyembunyikan mata dan memeliharanya dari panas dan dingin. Maka, semuanya mewajibkan diyat; sedangkan jika dirusakkan sebagiannya, diyatnya sesuai dengan hitungannya.

Pada semua jari kedua tangan diyat seutuhnya. Demikian pula pada semua jari kedua kaki diyat seutuhnya jika dipotong semuanya. Pada setiap jari adalah sepersepuluh diyat. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dengan derajat *marfu'*,

---

[1304] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/257).

[1305] Rujukan yang sama (7/257).

دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ.

"Diyat jari kedua tangan dengan diyat jari kedua kaki adalah sama: sepuluh ekor unta untuk masing-masing jari." (Diriwayatkan At-Tirmidzi dan dishahihkannya)[1306]

Terdapat pada riwayat Al-Bukhari hadits dengan derajat *marfu'* sebagai berikut,

هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، يَعْنِي: الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

"Ini dengan ini adalah sama, yakni jari manis dan jempol."[1307]

Dua buah hadits itu menunjukkan hukum wajib diyat jari kedua tangan dan kedua kaki. Setiap jari diyatnya adalah sepersepuluh.

■ Untuk setiap ujung jari kedua tangan dan ujung jari kedua kaki tiga persepuluh diyat karena pada setiap jari terdapat tiga ruas. Maka, diyat satu jari dibagi sejumlah ruasnya sebagaimana diyat tangan dibagi sejumlah jari dengan sama rata. Adapun ibu jari memiliki dua buah ruas. Maka, setiap ruas seperdua puluh diyat karena rumus di atas.

Untuk setiap gigi sepersepuluh diyat: lima ekor unta. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Hazm dengan derajat *marfu'*,

وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Setiap gigi diyatnya berupa lima ekor unta." (Diriwayatkan An-Nasa'i)

Al-Muwaffaq berkata, "Kami tidak menemukan penentangan bahwa diyat gigi adalah lima (ekor unta) untuk setiap gigi."[1308]

Kedua: Diyat manfaat-manfaat

Yang dimaksud dengan itu adalah manfaat semua anggota badan yang telah disebutkan di atas. Misalnya, pendengaran, penglihatan, penciuman, berbicara, berjalan. Sehubungan dengan itu, setiap anggota badan memiliki manfaat yang sangat spesifik.

[1306] Ditakhrij At-Tirmidzi (1395) (4/13).

[1307] Ditakhrij Al-Bukhari (6895) (12/280).

[1308] Kitab *Al-Mughni* (12/130).

Di antara indera yang empat itu adalah: pendengaran, penglihatan, penciuman, dan pencicip. Setiap alat pengindera itu yang lenyap disebabkan suatu tindak kriminal, wajib diyat seutuhnya.

Ibnul Mundzir berkata, "Umumnya para ahli ilmu sepakat bahwa pada pendengaran ada diyatnya."[1309]

Al-Muwaffaq berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat berkenaan dengan diyat karena hilangnya pendengaran."[1310]

Disebutkan dalam kitab Amr bin Hazm, " Ada diyat dalam alat penciuman."

Juga berdasarkan keputusan Umar *Radhiallahu Anhu* berkenaan dengan orang yang memukul orang lain sehingga hilanglah pendengaran, penglihatan, seksualitas, dan akalnya dengan membebankan empat diyat, padahal orang tersebut tetap hidup. Tidak didapatkan seorang pun dari para Sahabat yang menentang keputusan itu.

Diyat wajib dengan seutuhnya dalam hal menghilangkan masing-masing dari kemampuan berbicara, akal, berjalan, nafsu makan, seksualitas, dan ketika tidak bisa menahan buang air besar atau buang air kecil. Sebab, pada masing-masing yang kita sebutkan ini terdapat manfaat yang sangat besar. Dalam badan, tidak ada lagi yang sama dengan semua itu.

Wajib diyat seutuhnya pada masing-masing rambut yang empat, yaitu rambut kepala, rambut dagu (jenggot), rambut dua alis, bulu mata, dan untuk masing-masing alis adalah separoh diyat dan pada setiap satu bulu mata adalah seperempat diyat karena diyat itu dibagi-bagi dengan jumlah tempat keberadaan bulu mata itu.

Dari pembahasan ini, kita mengetahui bahwa jenggot dalam pandangan Islam memiliki kehormatan dan kemuliaannya. Sampai-sampai mewajibkan membayar diyat atas orang yang merusakkannya dengan diyat yang seutuhnya. Hal itu tentu karena besarnya manfaat, keindahan, dan kemuliaannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk membiarkannya panjang dan memuliakannya; melarang mencukur, memotong, dan berbuat aniaya kepadanya. Maka, celakalah kaum yang memerangi jenggot dan memusuhinya dengan mencukur, atau mengguntingnya, atau menghilangkannya dari wajah mereka untuk menjadikan dirinya mirip dengan kaum wanita, orang-orang kafir, dan

---

[1309] Kitab *Al-Ijma'* (hal.168).

[1310] Kitab *Al-Mughni* (12/115).

orang-orang munafik. Mereka berubah dari seorang pria yang perkasa menjadi orang yang tidak jelas.

Demikianlah. Manusia dihancurkan pada hari ujiannya sehingga ia melihat sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik.

Mereka itu harus menelusuri kembali di mana jalan lurusnya, meluruskan kembali akalnya, menaati kembali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan memanjangkan jenggot yang telah diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sesuatu yang indah bagi mereka dan sebagai ciri keperkasaannya.

❁❁❖❁❁

BAB:

HUKUM-HUKUM SYIJAJ DAN MEMATAHKAN TULANG

Asy-Syijaj adalah bentuk jamak dari kata-kata *syajjah* 'luka khusus di kepala atau wajah'. Dinamakan demikian itu dari kata-kata *asy-syajju*. Secara bahasa berarti *al-qath'u* 'memutuskan, mematahkan, merobekkan' karena memutuskan kulit. Jika putus atau robek itu terjadi di selain wajah dan kepala, dinamakan *jarh* 'luka bukan *syajjah* (bukan robek)'.

Luka robek ditinjau dari penamaannya yang dinukil dari orang-orang Arab ada sepuluh macam dan setiap macam memiliki nama dan hukum tersendiri :

1. *Al-Harishah* 'yang menjepit kulit'. Merobek sedikit saja pada kulit dan tidak mengeluarkan darah. Juga dinamakan *al-qasyirah*, yakni karena mengelupaskan kulit.
2. *Al-Bazilah* 'luka yang mengeluarkan sedikit darah'. Juga dinamakan *ad-dami'ah* karena diserupakan dengan keluarnya air mata dari mata.
3. *Al-Badhi'ah* 'yang menyayat kulit', yakni menyobek hingga bawah kulit.
4. *Al-Mutalahimah* 'yang menusuk hingga ke dalam daging'. Maka, dari itulah diambil nama ini.
5. *As-Simhaq* 'yang melukai hingga tembus dari daging dan tidak ada yang tertinggal, kecuali kulit yang sangat tipis di atas tulang'.

   Lima macam luka yang telah disebutkan ini tidak memiliki diyat yang besarnya ditentukan oleh Penetap syari'at. Oleh karena itu, ditentukan besarnya oleh pemerintah yang dilakukan oleh seorang hakim dengan ijtihadnya.

6. *Al-Mudhihah* 'yang menjadikan tulang terlihat jelas'. Diyatnya adalah lima ekor unta betina. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Hazm,

وَفِي الْمُوَضِّحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

"Pada luka yang membukakan tulang diyatnya lima ekor unta."

7. *Al-Hasyimah* 'luka yang menjadikan tulang terlihat dan disertai dengan pecahnya'. Luka yang demikian itu wajib diyatnya sebesar sepuluh ekor unta. Hal demikian ini telah diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit *Radhiallahu Anhu*[1311] dan tidak ditemukan adanya penentangan dari kalangan para sahabat di zamannya.
8. *Al-Munaqqilah* 'luka yang menjadikan tulang terlihat disertai dengan kehancurannya yang membutuhkan upaya untuk mengumpulkannya agar utuh kembali'. Luka yang demikian mewajibkan diyat lima belas ekor unta. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Hazm yang ditulis oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuknya, beliau bersabda,

وَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

"Dan dalam luka yang membukakan tulang dan menghancurkannya, diyatnya dengan lima belas ekor unta."

9. *Al-Makmumah* 'luka yang mencapai kulit pembungkus otak'.
10. *Ad-Damighah* 'luka yang melubangi kulit pembungkus otak'.

Diat untuk dua macam luka ini, yakni *al-makmumah* dan *ad-damighah* adalah sepertiga diyat. Hal itu berdasarkan hadits Amr bin Hazm,

وَفِي الْمَـــأْمُوْمَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

"Luka yang mencapai kulit pembungkus otak ada kewajiban diyat."

Ad-Damighah lebih parah daripada *al-makmumah*. Maka, luka yang kedua ini diyatnya menjadi lebih wajib. Pada umumnya orang yang terluka sedemikian itu tidak selamat, oleh karena itu tidak ada ukuran yang pasti.

[1311] Ditakhrij dari jalur Makhul: Al-Baihaqi (16203) (8/144) Abdurrazzaq (17348) (9/314) *Al-Uqul* (akal-akal).

Pada luka yang masuk ke dalam tubuh sepertiga diyat. Hal itu seperti yang disebutkan dalam kitab Amr bin Hazm,

وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

"Luka yang masuk ke dalam daging wajib mendapat sepertiga diyat."

Imam Al-Muwaffaq berkata, "Yang demikian itu adalah pendapat ahli ilmu pada umumnya; di antaranya adalah warga Madinah, warga Kufah, para ahli hadits, dan para ahli pendapat."[1312]

Yang dimaksud dengan *al-jaifah* adalah 'luka yang mencapai bagian dalam pada rongga perut, punggung, tenggorokan, dan kantong air seni'.

Kewajiban karena mematahkan tulang :

- Kewajiban orang yang mematahkan tulang iga –jika telah diuji sebagaimana mestinya– diyatnya seekor unta. Tiap-tiap dari kedua tulang selangka diyatnya satu ekor unta. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar *Radhiallahu Anhu,*

  فِي الضِّلْعِ جَمَلٌ وَفِي التَّرْقُوَةِ جَمَلٌ.

  "Pada setiap iga, diyatnya seekor unta jantan[1313] *dan pada setiap tulang selangka diyatnya satu ekor unta jantan."*[1314]

  Tulang selangka adalah tulang yang melingkar di sekeliling leher dari dada hingga pundak. Setiap orang memiliki dua buah tulang selangka.

- Jika tulang iga atau tulang selangka itu menjadi bengkok, wajib menentukan keputusannya dengan hukumah.

- Jika orang mematahkan tulang lengan (yaitu lengan yang menggabungkan antara dua tulang pergelangan tangan dan tulang lengan atas siku) dan masih bisa diluruskan kembali, ia wajib membayar diyat dengan dua ekor unta seperti halnya dengan mematahkan tulang paha, tulang betis, dan tulang pergelangan tangan. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id dari Amr bin Syu'aib bahwa Amr bin Al-Ash *Radhiallahu Anhu* mengirimkan surat ke-

---

[1312] Kitab *Al-Mughni* (12/166).

[1313] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (27126) Bab "Ad-Dyaat" 57 (denda-denda 57) dan Abdurrazzaq (17607) (9/367) Bab "Al-Uqul" (akal-akal).

[1314] Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (26946) (5/365) Bab "Ad-Diyat" 34 (denda-denda 34) dan Abdurrazzaq (17578) (9/362) Bab "Al-Uqul" (akal-akal).

pada Umar berkenaan dengan dua tulang pergelangan yang dipatahkan. Maka, Umar *Radhiallahu Anhu* mengirimkan sepucuk surat menerangkan bahwa untuk setiap tulang pergelangan tangan adalah dua ekor unta. Jika kedua tulang pergelangan itu dipatahkan, untuk keduanya adalah empat ekor unta. Terhadap keputusan demikian, tidak ada sahabat Nabi yang menyanggahnya.

Inilah yang muncul di hadapan kita berkenaan dengan ukuran-ukuran diyat karena melukai atau mematahkan. Adapun bentuk luka dan mematahkan tulang selain yang telah disebutkan, seperti, melubangi tulang sulbi dan tulang pada bagian kemaluan, ditentukan hukumnya dengan hukumah.

Arti *al-hukumah* adalah menilai jumlah diyat dengan membandingkan seakan-akan si korban adalah seorang hamba yang tidak terkena suatu tindak kriminalitas atas dirinya dan dinilai harganya kembali ketika ia telah sembuh dari suatu akibat tindak kriminal. Maka, selisih harga bagi orang yang tertimpa tindak kriminalitas itu sebagai besar diyat yang harus dibayarkan kepadanya.

Misalnya, jika ditaksir bahwa harganya ketika ia sebagai hamba yang selamat dan normal adalah enam puluh, sedangkan harganya ketika tertimpa suatu tindakan kriminal menjadi lima puluh, untuknya seperenam diyatnya. Sebab, kekurangan dalam penaksiran adalah satu dari enam, yaitu seperenam dari harganya. Maka, orang yang menjadi korban kriminalitas itu diyatnya adalah seperenam.

Al-Muwaffaq *Rahimahullah* berkata, "Yang benar adalah tidak ada penaksiran pada selain lima: tulang iga, dua tulang selangka, dan dua tulang pergelangan karena penaksiran menjadi benar dengan *tauqif* 'ketentuan asli dari Allah'. Dalil menunjukkan bahwa kewajiban melakukan *hukumah* berkenaan dengan tulang-tulang bagian dalam secara keseluruhan (selain tulang yang lima macam tersebut). Hal itu berdasarkan keputusan yang diberikan Umar...."[1315]

Para ahli fikih berkata, "Jika luka yang ditaksir dengan hukumah adalah sesuatu yang ada ketentuan ukurannya menurut syari'at, seperti, robek yang tidak menjadikan tulang terlihat, *hukumah* tidak boleh ditetapkan hingga menyamai denda atas luka yang menjadikan tulang terlihat karena luka yang menjadikan tulang terlihat dendanya tidak akan melebihi

---

[1315] Lihat kitab *Al-Mughni* (12/166).

dari lima ekor unta. Jika luka itu kurang dari itu, tentu dendanya akan menjadi lebih sedikit daripada luka yang menjadikan tulang terlihat.

Jika orang yang tertimpa tindak kriminalitas itu telah sembuh dan keadaannya menjadi seperti sediakala, hal itu tidak akan mengakibatkan kepada peringanan diyat karena diyat itu ditetapkan pada waktu darah luka sedang mengalir. Dalam kondisi demikian, dia pasti mengalami kekurangan karena perasaan takutnya akan luka yang dialami dan juga pengaruh kriminalitas yang dialami ketika itu.

❁❁❖❁❁

BAB:
KAFARAT PEMBUNUHAN

Al-Kaffarah disebut demikian karena berasal dari kata-kata *al-kafru* yang berarti *as-satru* 'tabir penutup' karena *kaffarah* itu menutup dosa.

Dalil yang menunjukkan wajibnya kafarat pembunuhan adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (An-Nisa: 92)

■ Diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa'i bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang pembunuh,

أَعْتِقُوْا عَنْهُ، يَعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ.

"Lakukan pemerdekaan budak karena pembunuhan itu. Allah akan memerdekakan dengan setiap anggota tubuh dari budak itu setiap anggota tubuhnya (pembunuh) dari api neraka."

Kafarat wajib dilakukan karena pembunuhan yang tidak disengaja dan pembunuhan serupa dengan sengaja. Sedangkan pembunuhan de-

ngan sengaja yang diliputi dengan rasa permusuhan, tidak ada kafarat padanya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."* (An-Nisa: 93)

Dalam ayat ini tidak disebutkan adanya kafarat.

Diriwayatkan pula bahwa Suwaid bin Ash-Shamit membunuh seseorang. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* mewajibkan atas dirinya qishas dan tidak mewajibkan kafarat. Amr bin Umayyah Adh-Dhamriy membunuh dua orang dengan sengaja. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengqishasnya karena membunuh keduanya dan tidak mewajibkan atas dirinya kafarat karena kafarat wajib atas pelaku pembunuhan yang tidak disengaja guna menghapus dosanya. Pembunuhan yang disengaja tidak mungkin lepas dari sifat sembrono pada dirinya. Tidak berlaku kafarat pada dosa yang sangat besar, kafarat tidak akan menghapusnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada kafarat pada pembunuhan dengan sengaja juga pada sumpah palsu. Sebab, kafarat bukan untuk meringankan dosa pelaku keduanya."[1316]

Ibnu Qudamah dan lain-lain menyebutkan, "Sesungguhnya pembunuhan yang tidak disengaja itu tidak disifatkan dengan haram atau mubah karena seperti halnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila. Akan tetapi, nyawa yang telah melayang karenanya itu adalah nyawa yang terpelihara dan terhormat. Oleh karena itulah, wajib kafarat atas pembunuhan yang seperti itu...."

Artinya, hikmah dalam pensyari'atan kafarat karena pembunuhan yang tidak disengaja kembali kepada dua perkara :

Pertama: Ketidaksengajaan tidak mungkin terlepas dari sifat sembrono pada pelaku pembunuhan itu.

Kedua: Memperhatikan kehormatan jiwa yang telah melayang karena perbuatan pelaku pembunuhan tersebut.

Adapun pembunuhan yang disengaja tidak wajib kafarat. Dikarenakan dosanya tidak akan bisa dihapuskan dengan kafarat karena besar dan dahsyatnya. Akan tetapi, pelaku pembunuhan yang disengaja jika ia bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan memastikan agar dilakukan qishas atas dirinya, yang demikian itu akan meringankan dosanya

---

[1316] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (13/170).

karena hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan gugur dengan taubat dan hak para wali dengan qishas atau dengan permaafan untuknya. Tinggallah hak si terbunuh diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan apa yang Dia kehendaki. Inilah makna apa yang ditetapkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitabnya.[1317]

Barangsiapa membunuh jiwa yang diharamkan, sekalipun budaknya sendiri, atau orang kafir yang ada perjanjian damai, atau yang dijamin keamanannya, sudah terlahir atau masih janin dengan memukul perut seorang wanita hamil sehingga janinnya mengalami keguguran dan mati, ia wajib melakukan kafarat. Hal itu berdasarkan makna umum firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (An-Nisa: 92)

Baik ia melakukan pembunuhan itu sendirian atau bersekongkol; korban itu dibunuh secara langsung atau dengan dibuatnya suatu perangkap seperti orang yang menggali sumur dengan tujuan menjebak, atau dengan tajamnya pisau; dan perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kematian.

Al-Muwaffaq berkata, "Setiap orang yang bergabung dengannya wajib melakukan kafarat. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu. Di antaranya adalah Malik, Asy-Syafi'i, dan para penggagas pendapat."[1318]

Kafarat wajib atas semua pelaku pembunuhan, baik ia orang dewasa, anak-anak, orang gila, merdeka, atau budak. Hal itu karena sifat umum pada ayat.

[1317] *Al-Jawabul Kafi* (hal. 348-350) cetakan Daar Ibnu Khuzaimah.

[1318] Lihat kitab *Al-Mughni* (10/39).

Kafarat adalah dengan memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mendapatkannya, melakukan puasa dua bulan berturut-turut dan dalam hal ini tidak cukup dengan memberikan makan. Jika tidak mampu melakukan puasa, tinggallah tanggung jawab pada dirinya karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyebutkan "memberikan makan". Penggantian-penggantian yang terjadi di dalam hal kafarat tergantung kepada dalil yang ada, tidak tergantung kepada qiyas.

Seorang hamba melakukan kafarat hanya dengan berpuasa karena ia tidak memiliki harta untuk melakukan pemerdekaan budak.

Jika seorang pembunuh adalah orang gila atau anak-anak, kafaratnya ditanggung oleh walinya dengan pemerdekaan budak karena keduanya tidak mungkin melakukan puasa; tidak bisa diwakili karena kafarat telah diwajibkan atas keduanya. Kafarat adalah hak dalam harta yang berkaitan dengan tindak pembunuhan seperti diyat. Ia juga merupakan ibadah *maliah* 'harta' seperti halnya zakat.

Kafarat akan berbilang sesuai dengan bilangan pembunuhan yang dilakukannya. Jika seseorang membunuh beberapa orang, ia wajib melakukan kafarat sesuai jumlah mereka yang telah dibunuh.

Jika pembunuhan itu adalah yang mubah –seperti pembunuhan atas pelaku kejahatan, atau orang murtad, atau pelaku perzinaan yang pernah kawin, atau orang yang dibunuh karena menjalani qishas serta hukuman– atau karena bertujuan membela diri, tidak ada kafarat pada semua itu karena tindakan haram orang yang dibunuh.

Peringatan:

Pelaksanaan kafarat karena tindak pembunuhan yang sekarang banyak disepelekan orang, khususnya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan melayangnya nyawa banyak orang, orang yang berkewajiban melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut itu selalu merasa keberatan. Apalagi jika kafarat yang harus dilakukan itu berbilang, ia akhirnya tidak melakukan puasa dan tetap memikul bebannya itu.

Di sana juga ada fenomena yang lain. Yaitu, para kerabat pelaku pembunuhan tidak mau menanggung diyat pelaku pembunuhan dengan tidak disengaja. Jika salah seorang dari mereka menanggung sebagian dari diyat itu, ia mengira bahwa apa yang dilakukan itu adalah perkara sunah saja sehingga kita melihat pada mereka yang salah satu anggota keluarganya melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja meminta-minta kepada orang lain untuk pembayaran diyat. Tindakan demikian ini

mengacaukan hukum syari'at yang sangat agung sehingga mengakibatkan kebanyakan orang tidak mengerti dengan perkara ini. Bahkan, bisa jadi sebagian dari mereka yang wajib melakukan denda itu membeberkan berbagai alasan. Maka, orang demikian itu harus langsung diperingatkan dan dicegah untuk memakan harta dengan cara yang batil. Sebagian dari mereka itu beralasan dengan membawa-bawa kartu yang tidak *masyru'* dan tidak yang sebenarnya. Bisa jadi hal seperti itu akan berlangsung dalam masa yang sangat panjang.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM SUMPAH

Alqasama اَلْقَسَامَةُ *'sumpah'* secara bahasa adalah *ism mashdar* dari ungkapan mereka: - وَقَسَامَةً أَقْسَمَ - إِقْسَامًا sama dengan: حَلَفَ - حَلِفًا. Yang dimaksud dengan itu di sini adalah sumpah-sumpah yang diulang-ulang dalam kaitan dengan tuduhan pembunuhan atas orang yang tidak bersalah.

Qasamah disyari'atkan berkenaan dengan ditemukannya korban pembunuhan, namun tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan itu dan dengan adanya pembunuhan itu satu orang menjadi tertuduh.

Dalil yang menunjukkan disyari'atkan *qasamah* adalah sunah dan ijma'.

Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dari Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud keduanya berangkat menuju Khaibar. Kemudian, datanglah Muhayyishah kepada Abdullah bin Sahl ketika ia sedang menggelepar-gelepar dengan darahnya. Datanglah ia kepada seorang Yahudi, lalu berkata, "Kalian semua membunuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ: أَتَحْلِفُوْنَ؟ قَالُوْا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ فَقَالَ: تُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَقَالُوْا: كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَوَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْإِبِلِ.

"Apakah kalian siap bersumpah dan kalian berhak atas darah kawan kalian?" Dalam riwayat yang lain, "Kalian bisa mendatangkan bukti?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki bukti." Rasulullah bersabda,

"Siapkah kalian semua bersumpah?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami bersumpah, sedangkan kami tidak menyaksikan dan tidak melihat." Nabi bersabda, "Kalian bisa membebaskan Yahudi dengan lima puluh kali sumpah." Maka, orang-orang Anshar itu berkata, "Bagaimana kami mengambil sumpah kaum kafir?" Maka, Rasulullah mengeluarkan diyat untuk si terbunuh itu seratus unta.[1319]

Hadits itu menunjukkan bahwa sumpah adalah sesuatu yang disyari'atkan. Sumpah adalah dasar dari dasar syari'at yang berdiri sendiri. Juga merupakan kaidah dari berbagai kaidah penetapan hukum. Dengan sumpah, dalil-dalil yang bersifat umum dikhususkan dengannya.

Syarat-syarat sumpah adalah sebagai berikut :

■ Yang penting di antaranya adalah adanya *lauts*, yaitu 'sikap permusuhan yang nyata antara korban pembunuhan dengan orang yang tertuduh membunuhnya'. Sebagaimana suatu kabilah yang bermusuhan dan dendam kepada kabilah yang lain. Setiap orang yang memendam kebencian terhadap orang lain yang terbunuh, kuat dugaan orang itulah yang membunuhnya karena rasa dendam dan kebencian dalam dirinya. Maka, kepada para wali korban untuk mengambil sumpah dari tertuduh sebagai pembunuh jika besar dugaan mereka bahwa dialah yang membunuhnya sekalipun mereka itu tidak berada di tempat.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* memilih bahwa *lauts* tidak hanya berbentuk rasa permusuhan, akan tetapi mencakup seluruh yang menguatkan dugaan sehingga mensahkan tuduhan. Misalnya, perpecahan persatuan dengan orang yang terbunuh dan persaksian orang yang tidak mungkin melakukan pembunuhan dengan persaksian mereka dan lain sebagainya.

Ahmad berkata, "Aku sejalan dengan *qasamah* itu jika karena sedikitnya kebaikan, jika karena sedikitnya sebab yang jelas, jika karena sedikitnya permusuhan, dan jika karena kelayakan orang yang tertuduh itu melakukan perbuatan semacam itu."[1320]

Dalam rangka mengomentari hal itu Syaikhul Islam berkata, "Ada empat perkara mengenai *qasamah*:

1. Pencemaran, yaitu pembicaraan menyangkut kehormatannya dengan persaksian yang ditolak.

[1319] *Muttafaq alaih* dari hadits Sahl dan Rafi' bin Khudaij: Al-Bukhari (6142) (10/658), dan Muslim (4318) (6/146).

[1320] Lihat *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 425) terbitan Darul Ashimah.

2. Sebab yang jelas, seperti perpecahan dengan korban pembunuhan.
3. Permusuhan.
4. Orang-orang yang dicari karena dikenal suka melakukan pembunuhan.

Demikianlah yang benar."[1321]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Inilah cara terbaik untuk mengambil persaksian. Yaitu, bersandar kepada tanda-tanda yang paling nyata dan menguatkan dugaan kebenaran penuduh. Maka, ia boleh bersumpah atas dasar yang demikian itu. Diperbolehkan bagi hakim – bahkan wajib atas dirinya– untuk menetapkan hak qishas atau diyat untuknya, sekalipun ia mengetahui bahwa tertuduh tidak melihat dan tidak menyaksikan...."

Akan tetapi, tidak seharusnya para wali bersumpah melainkan setelah benar-benar adanya dugaan yang kuat. Juga hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa sumpah palsu itu mengakibatkan hukuman yang sangat pedih.

■ Di antara syarat-syarat sumpah adalah bahwa orang yang dituduh melakukan tindak pembunuhan adalah orang yang sudah mukalaf. Maka, tidaklah sah jika tuduhan di arahkan kepada anak-anak atau orang gila.

■ Di antara syarat-syaratnya yang lain adanya kemungkinan bagi tertuduh untuk melakukan pembunuhan. Jika pembunuhan tidak mungkin dilakukan olehnya karena jauhnya jarak antara dirinya dengan tempat kejadian ketika peristiwa itu terjadi, tuduhan yang diarahkan kepadanya tidaklah didengar.

Sifat sumpah: Jika sumpah telah memenuhi syarat untuk diselenggarakan, dimulai dengan para penuduh. Mereka bersumpah lima puluh kali yang dibagi kepada mereka sepadan dengan besar hak harta warisan yang bakal ia terima dari korban pembunuhan bahwa si Fulan pembunuhnya. Pengucapan itu dengan kehadiran tertuduh. Jika para ahli waris enggan untuk bersumpah atau tidak mau menyempurnakan bilangan hingga lima puluh kali sumpah, tertuduh bersumpah lima puluh kali jika para penuduh meridhai sumpahnya. Jika ia bersumpah, bebaslah ia. Jika para penuduh tidak ridha dengan sumpah pihak tertuduh, imam mem-

---

[1321] Lihat sumber yang sama.

bayar diyat atas si terbunuh dengan harta dari baitulmal. Ketika orang-orang dari kalangan Anshar enggan menerima sumpah dari pihak Yahudi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membayar diyatnya dari baitulmal karena tidak ada jalan untuk menetapkan darah atas diri tertuduh. Maka, denda wajib dari baitulmal agar darah orang yang terhormat tidak hilang sia-sia begitu saja tanpa jalan keluar dari kesia-siaannya itu.

Para ahli fikih berbeda pendapat berkenaan dengan orang yang telah menjadi tetap dalam sumpah jika syarat-syarat sumpah itu telah terpenuhi dan para wali korban pembunuhan bersumpah lima puluh kali. Yang benar bahwa jika terpenuhi syarat-syarat dijalankannya hukum qishas setelah terpenuhinya syarat-syarat bersumpah, tetaplah hukum qishas dengan sumpah itu atas tertuduh. Hal itu berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

يَحْلِفُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ.

"Lima puluh orang dari kalian bersumpah atas seseorang dari mereka, diserahkan kepada kalian seluruhnya."[1322]

Disebutkan dalam suatu lafal dari Muslim,

وَيُسَلِّمُ إِلَيْكُمْ.

"Dia menyerahkan kepada kalian semua."

Maka, sumpah menjadi pengganti bukti.

Berkenaan dengan kekuatan tetap suatu hukum dengan sumpah Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, " Bukan pemberian karena sekedar suatu tuduhan. Akan tetapi, proses itu dengan dalil yang jelas dan kuat dugaan akan kebenarannya dengan derajat di atas persaksian dua orang saksi. Yaitu, *lauts* (sikap permusuhan yang sangat nyata), permusuhan yang sangat jelas, dan tanda bukti yang jelas pula. Maka, Penetap syari'at mengokohkan sebab ini dengan meminta lima puluh kali sumpah dari para wali korban pembunuhan yang semuanya dimustahilkan bahwa mereka sepakat menuduh orang baik-baik sebagai pelaku pembunuhan. Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ....

'Jika diserahkan kepada manusia dengan segala tuduhannya...."[1323]

[1322] Ditakhrij Muslim (4319) (6/149).

Tidak bertentangan dengan sumpah pada satu sisi, akan tetapi hanya menafikan memberikan tuduhan dengan sekedar tuduhan saja."

Para ahli fikih berkata, "Barangsiapa meninggal dalam desak-desakan hari Jum'at atau ketika thawaf, diyatnya dibayar dari baitulmal. Hal itu berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Umar dan Ali *Radhiallahu Anhuma* bahwa seseorang terbunuh di tengah-tengah kerumunan dan desak-desakan manusia di Arafah. Maka, keluarganya datang kepada Umar, lalu berkata, "Bukti Anda yang menunjukkan pembunuhnya?" Ali berkata, "Wahai Amirul Mukminin, darah seseorang muslim tidak perlu ditunda-tunda jika engkau mengetahui pembunuhnya; jika tidak, berikan diyatnya dari baitulmal."

❁❁❖❁❁

[1323] *Muttafaq ala hadza al-qadri* (disepakati dengan ukuran sedemikian itu) dari hadits Ibnu Abbas: Al-Bukhari (4552) (8/268) dan Muslim (4445) (6/229).

KITAB:
HUKUMAN DAN SANKSI

BAB: HUKUM-HUKUM HUKUMAN

BAB: HUKUMAN ZINA

BAB: HUKUMAN KARENA MENUDUH ZINA

BAB: HUKUMAN KARENA ZAT YANG MEMABUKKAN

BAB: HUKUM-HUKUM MEMBERIKAN SANKSI

BAB: HUKUMAN TINDAK PENCURIAN

BAB: HUKUMAN BAGI PEMBEGAL

BAB: MEMERANGI PELAKU MAKAR

BAB: HUKUM-HUKUM KEMURTADAN

BAB:
HUKUM-HUKUM HUKUMAN

Al-Hudud (hukuman) adalah bentuk jamak dari *al-hadd*. Secara bahasa artinya adalah *al-man'u* 'larangan'. *Hududullah Ta'ala* artinya 'hal-hal yang dilarang oleh-Nya untuk dikerjakan atau merusaknya'.

Al-Hudud menurut istilah syari'at adalah hukuman yang terukur secara syar'i karena suatu kemaksiatan agar tidak melakukan lagi hal yang sama di kemudian hari.

Dasar disyari'atkannya *al-hudud* adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Hukuman-hukuman itu muncul sebagai rahmat bagi semua makhluk dan karena adanya kehendak untuk berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu, orang yang menghukum orang lain karena dosa-dosa yang dilakukannya harus bertujuan untuk berbuat baik dan rasa kasih sayang kepada mereka. Sebagaimana tujuan seorang ayah dalam mendidik anaknya dan sebagaimana tujuan seorang dokter ketika menerapi seseorang yang sedang sakit...."[1324]

Hikmah disyari'atkan hukuman-hukuman: untuk menghardik jiwa, memberikan pelajaran kepadanya, dan menyucikannya. Ia merupakan hukuman yang terukur yang menjadi hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Kemudian, untuk kemaslahatan masyarakat luas. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkannya atas para pelaku kejahatan yang biasa dikeluhkan oleh nurani manusia. Ia merupakan kemaslahatan yang paling besar bagi para hamba-Nya di dunia dan akhirat. Taktik seorang raja tidak akan beres melainkan dengan berbagai larangan dan berbagai hukuman atas para pelaku kejahatan. Dikarenakan hukuman itulah seorang pemaksiat kapok melakukan kemaksiatannya dan orang yang selalu taat menemukan ketenangannya dan muncullah keadilan di muka bumi. Semua manusia

---

[1324] Lihat Hasyiyatu *Ar-Raudhul Murabba'* (7/300).

merasa aman dengan jiwa, harga diri, dan hartanya. Sebagaimana terlihat di berbagai kelompok masyarakat yang menegakkan aturan-aturan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dalam masyarakat yang demikian itu terwujudlah kehidupan yang penuh dengan keamanan, ketenangan, dan keindahan hidup yang tidak pernah diingkari orang yang suka mengingkari. Ini sangat berbeda dengan masyarakat yang menyepelekan batasan-batasan Allah dan mengklaim bahwa tatanan Islam itu liar dan tidak sesuai dengan budaya modern. Mereka mengharamkan masyarakatnya untuk menggapai keadilan Ilahi, kenikmatan keamanan dan ketenangan, sekalipun mereka memiliki berbagai persenjataan dan perlengkapan yang paling canggih yang pernah mereka miliki. Akan tetapi, semua itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka sama sekali, kecuali jika mereka menegakkan batasan-batasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah disyari'atkan untuk kemaslahatan hambanya. Masyarakat manusia tidak bisa ditata hanya dengan besi dan berbagai peralatan saja, akan tetapi ditata dengan syari'at Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan segala batasan-batasan-Nya. Besi dan berbagai peralatan adalah sarana untuk menegakkan batasan-batasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* jika bisa digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Bagaimana mereka yang menyeleweng itu akan menamakan batasan-batasan Allah yang merupakan petunjuk dan rahmat-Nya untuk alam semesta? Bagaimana mereka menyebutnya "liar", namun tidak menamakan perbuatan seorang penjahat yang melakukan pelanggaran berat sebagai keliaran. Padahal, ia telah menjadikan orang-orang yang hidup tenang menjadi trauma, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dan mengacaukan keamanan masyarakat?! Inilah sebenarnya yang liar; orang yang berlemah-lembut kepada pelakunya adalah orang yang lebih zalim dan lebih liar daripadanya. Namun, jika pemikiran telah menjadi terbalik dan fitrah manusia telah rusak, ia akan melihat kebenaran sebagai kebatilan dan melihat kebatilan sebagai kebenaran. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair :

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ # وَيُنْكِرُ الْفَمُ مِنْ طَعْمِ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ.

Terkadang mata mengingkari sinar surya karena sakit
Terkadang mulut mengingkari rasa air karena sakit

Demikianlah! Tidak boleh menegakkan hukuman atas pelaku kriminalitas, kecuali jika telah terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Pertama: Pelaku kriminalitas adalah orang yang telah balig dan berakal. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Tiga orang dosanya tidak akan dicatat: orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga menjadi dewasa, dan orang gila hingga pulih kesadarannya." (Diriwayatkan Ahli sunan dan lain-lain)[1325]

Jika berbagai macam ibadah tidak wajib bagi mereka, hukuman juga lebih baik digugurkan karena tidak ada *taklif* dan juga adanya ketidak-jelasan.

Kedua: Pelaku kriminalitas itu mengetahui pengharaman. Maka, tidak ada hukuman bagi orang yang belum mengerti dengan perkara pengharaman. Hal itu berdasarkan ungkapan Umar, Utsman, dan Ali *Radhiallahu Anhum,*

لاَ حَدَّ إِلاَّ عَلَى مَنْ عَلِمَهُ.

"Tidak ada hukuman, kecuali atas orang yang sudah mengetahuinya."[1326]

Mengenai pendapat mereka itu, tidak ditemukan seorang pun dari kalangan para sahabat yang menentangnya. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata, "Itu adalah pendapat ahli ilmu pada umumnya."

Jika terpenuhi syarat-syarat itu berkenaan dengan pelaku suatu kriminal yang mengharuskan dilaksanakan sebuah hukuman syar'i atas pelakunya, hukuman itu dilaksanakan oleh imam atau wakilnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menegakkan hukuman-hukuman. Kemudian, disusul oleh para Khalifah setelah beliau juga menegakkannya. Nabi

---

[1325] Ditakhrij Abu Daud (4403) Bab "Al-Hudud" 16 (hukuman-hukuman)16, An-Nasa'i (3462) Bab "Ath-Thalaq". 21.

[1326] Atsar Umar: Ditakhrij Abdurrazzaq (13644) (7/403).

Atsar Ali: Ditakhrij Abdurrazzaq (13648) (7/405).

Atsar Utsman dan dikuatkan oleh dukungan Umar atas pendapatnya itu: Ditakhrij Al-Baihaqi (17065) (8/415) dan Abdurrazzaq (13644) (7/403).

Shallallahu Alaihi wa Sallam juga pernah mewakilkan kepada seseorang yang menegakkan hukuman-hukuman atas nama beliau. Di mana beliau bersabda,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Pergilah wahai Unais menuju istri si Fulan. Jika ia mengaku, (berzina) rajamlah ia." (*Muttafaq alaih*)[1327]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan untuk merajam Maiz dengan tidak menghadirkannya.[1328] Beliau juga bersabda tentang seorang pencuri,

اذْهَبُوْا بِهِ فَاقْطَعُوْهُ.

"Pergilah kalian semua kepadanya dan potonglah (tangan)nya."[1329]

Sebuah hukuman membutuhkan suatu ijtihad. Oleh karena itu, tidak selalu aman dari tindakan zalim. Maka, pelaksanaannya harus ditangani oleh imam atau wakilnya agar terjamin keadilan dalam pelaksanaannya. Baik hukuman itu dari hak-hak Allah, seperti, hukuman pelaku perzinaan; atau pun dari hak-hak manusia, seperti, hukuman atas penuduh zina.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Hukuman-hukuman yang bukan untuk kaum tertentu dinamakan hukuman-hukuman dari Allah dan hak-hak Allah. Misalnya, begal, para pencuri, pezina, dan lain sebagainya. Seperti hukum harta pemerintah, wakaf, dan wasiat yang bukan untuk orang tertentu. Ini semuanya adalah bagian dari perkara perwalian. Maka, wajib bagi para wali untuk membahasnya dan menegakkannya dengan tanpa klaim dari seseorang tentang semua itu. Harus ditegakkan persaksian tanpa klaim seseorang atas perkara itu. Wajib ditegakkan atas orang-orang mulia, hina, kuat, atau lemah...."[1330]

[1327] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani: Al-Bukhari (2314) (4/619) dan Muslim (4410) (6/204).

[1328] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (6815) (12/147), dan Muslim (4396) (6/193). Ungkapannya: وَلَمْ يُحْضِرْهُ (*dengan tidak menghadirkannya*) adalah bukan dari teks hadits. Akan tetapi, hasil memahami sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*: اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ "*Pergilah kalian semua kepadanya dan lakukanlah rajam atas dirinya.*"

[1329] Ditakhrij An-Nasa'i dari hadits Abu Umayyah Al-Makhzumi (4892) (4/438). Ditakhrij seperti itu dari Abu Hurairah.

[1330] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (28/297).

Tidak boleh melaksanakan hukuman di masjid, akan tetapi dilaksanakan di luarnya. Hal itu berdasarkan hadits Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang untuk melaksanakan qishas di masjid dan melantunkan di dalamnya syair-syair dan dilaksanakan hukuman.[1331] Sedangkan yang dimaksud dengan syair-syair yang terlarang di sini adalah syair-syair yang melenceng jauh dari Islam.

Diharamkan memberikan pertolongan dalam hal hukuman demi pengguguran dan tidak dilaksanakannya hukuman itu setelah perkaranya sampai kepada pihak pemimpin negara. Diharamkan pula bagi pihak pemimpin untuk menerima "permohonan untuk sebuah pertolongan". Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ.

"Barangsiapa yang 'pertolongan'nya itu untuk mengubah agar tidak ada hukuman dari hukuman-hukuman Allah, ia telah bertolak belakang dengan Allah berkenaan dengan segala perintahnya."[1332]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga bersabda kepada orang yang hendak memberikan maaf kepada seorang pencuri,

فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.

"Kenapa tidak engkau lakukan saja sebelum engkau membawanya kepadaku."[1333]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak dihalalkan membatalkannya (hukuman), baik dengan syafaat (pertolongan), atau dengan hadiah, atau dengan cara lainnya. Tidak dihalalkan pemberian pertolongan dalam hal ini. Barangsiapa yang membatalkannya dengan cara itu –padahal ia mampu menegakkannya– atas dirinya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya."[1334]

[1331] Ditakhrij Abu Daud (4490) (4/407), At-Tirmidzi (1405) (4/19), dan Ibnu Majah (2599) (3/248).

[1332] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (3597) (4/18) dan Al-Baihaqi (17617) (8/576). Ungkapan: فِي أَمْرِهِ *Berkenaan dengan segala perintahnya.*

[1333] Ditakhrij dari hadits Shafwan bin Umayyah: Abu Daud (4394) (4/360) Bab "Al-Hudud" 14 (hukuman-hukuman) 14), An-Nasa'i (4893) (4/438) "Qath'u As-Sariq" 4 (memotong tangan pencuri) 4, Ibnu Majah (2595) (3/246) Bab "Al-Hudud" 28 (hukuman-hukuman) 28).

[1334] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (28/298).

Ia juga berkata, "Tidak diperbolehkan memungut harta dari seorang pencuri, atau dari seorang pezina, atau dari seorang peminum khamar, atau dari seorang begal, dan lain sebagainya yang dengannya batallah hukuman atas mereka, bukan untuk setoran ke baitulmal atau lainnya. Harta yang dipungut untuk membatalkan hukuman ini adalah harta haram dan najis. Jika pihak pemerintah melakukan hal itu, ia telah menggabungkan dua kehancuran yang sangat dahsyat: pembatalan hukuman dan memakan harta haram sehingga ia meninggalkan wajib dan melakukan hal yang haram. Para ulama sepakat bahwa harta yang diambil dari seorang pezina, pencuri, peminum khamar, atau pemberontak, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menggugurkan hukuman adalah harta haram dan najis. Praktek demikianlah yang banyak membawa kehancuran bagi berbagai kepentingan kaum muslimin. Inilah penyebab runtuhnya kehormatan perwalian dan runtuhnya penghargaan atas dirinya dalam hati masyarakat, juga penyebab hancurnya perkara-perkara padanya."[1335]

Tindak kriminal tidak bisa dihentikan dan tidak akan menjaga masyarakat dari pengaruh buruknya, melainkan dengan menegakkan hukuman-hukuman syar'i atas para pelakunya. Sedangkan memungut denda berupa harta dari mereka itu, atau memenjarakan mereka, dan lain sebagainya adalah hukuman-hukuman yang dibuat oleh manusia. Semua itu adalah asing, zalim, dan justru akan menambah-nambah keburukan.

Para ahli fikih berkata, "Sesungguhnya semua tindak kriminal yang wajib karenanya ditegakkan hukuman-hukumannya ada lima macam: Perzinaan, pencurian, perampokan, minum minuman keras, menuduh orang melakukan zina. Sedangkan selain itu wajib dilakukan *ta'zir* (sanksi dari hakim) sebagaimana akan dijelaskan, insya Allah."

Mereka berkata, "Seberat-berat cambukan dalam berbagai hukuman adalah cambukan untuk pelaku zina. Disusul oleh cambukan untuk penuduh orang lain melakukan zina, kemudian cambukan untuk peminum minuman keras, dan kemudian cambukan untuk memberi sanksi dari hakim. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengkhususkan zina dengan kelebihan penegasan. Sebagaimana dalam firman-Nya,

> *"...Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah."* (An-Nuur: 2)

Adapun kriminal yang lain lebih sedikit bilangannya daripadanya, tidak boleh lebih dari itu dalam hal bentuk pelaksanaannya.

[1335] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (28/302).

Mereka berkata, "Barangsiapa mati karena hukuman, ia sia-sia belaka. Tidak ada apa-apa atas orang yang melakukan eksekusi hukuman itu karena ia melakukan hal itu dengan cara yang disyari'atkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan perintah dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Adapun jika melebihi cara yang disyari'atkan dalam menegakkan hukuman sehingga mematikan orang yang menjalani hukuman, ia bertanggung jawab dengan diyatnya karena ia tewas akibat rasa permusuhan darinya. Sebagaimana jika ia mencambuknya pada tempat yang bukan tempat hukuman.

Al-Muwaffaq *Rahimahullah* berkata, "Mengenai hal itu, tidak ada perbedaan pendapat sejauh yang kami ketahui."

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUMAN ZINA

Para ahli fikih berkata, "Dalam menegakkan hukuman terhadap pelaku zina wajib dihadiri imam atau wakilnya dan sekelompok kaum mukminin." Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."* (An-Nuur: 2)

Zina adalah salah satu dari tindak kriminal yang paling besar. Zina itu kekejian, dosa, dan keburukan yang bertingkat-tingkat. Berzina dengan wanita bersuami, berzina dengan wanita bermahram, dan berzina dengan istri tetangga adalah macam-macam zina yang paling besar.

Perbuatan zina adalah kriminalitas dan kemaksiatan yang paling besar karena akan mengakibatkan kacaunya nasab yang karenanya akan membatalkan perkenalan (*ta'aruf*) dan saling tolong-menolong dalam kebenaran, di dalamnya juga terdapat kehancuran "tanaman" dan keturunan. Ketika jelas mengandung pengaruh-pengaruh yang buruk demikian itu, Allah menetapkan atas perbuatan itu hukuman yang sangat tegas, yaitu rajam bagi pelaku perzinaan, dengan batu hingga ia mati atau dengan mencambuknya dan mengasingkannya dari negerinya. Dengan demikian itu diharapkan tercapai rasa kapok untuk melakukannya. Di samping munculnya berbagai macam penyakit yang menghancurkan berbagai kelompok masyarakat karena perbuatan itu. Oleh sebab itu, Penetap syari'at melarang perbuatan itu dengan larangan yang sangat tegas. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam hal ini berfirman,

> *"Janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (Al-Isra: 32)

Di samping itu, menetapkan atas pelakunya hukuman yang menyakitkan tersebut.

Para ahli fikih telah mendefinisikan zina sebagai berikut, "Perbuatan keji di kemaluan atau di lubang dubur."

Ibnu Rusyd berkata, "Zina adalah setiap hubungan seks yang terjadi tanpa pernikahan yang sah dan juga adanya syubhat dalam pernikahan dan bukan pula karena kepemilikan budak. Ini disepakati oleh para ulama Islam. Jika mereka berbeda pendapat, biasanya pada perkara yang diragukan, apakah harus dikenai hukuman atau tidak."[1336]

Jika pelaku zina adalah seorang yang *muhshan* (pernah kawin) dan mukalaf (dewasa dan berakal), hukumannya dirajam dengan batu hingga mati; baik dia seorang laki-laki atau seorang perempuan. Demikian itu pendapat para ahli ilmu dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan mereka yang datang berikutnya dari para ulama berbagai negeri pada setiap zaman. Dalam hal ini, tidak ada orang yang menentangnya, kecuali golongan Khawarij.

Dengan demikian, rajam menjadi kuat dengan dasar sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* baik yang berbentuk ucapan atau perbuatan yang berderajat mutawatir.

Rajam adalah hukuman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang kemudian lafalnya dihapus, sedangkan kekuatan hukumnya tetap. Yang demikian itu dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"Laki-laki dan perempuan yang pernah menikah melakukan zina, rajamlah hingga mati sebagai pelajaran dari Allah dan Allah itu Maha Perkasa dan Maha Bijaksana."[1337]

Hukum rajam masih tetap berlaku, teksnya dihapus dan hukumnya tetap berlaku. Hal tersebut berdasarkan sunah mutawatir dan dengan ijma'. Khawarij dan sebagian para penulis modern dan semacam mereka itu telah bertindak terlalu berani dengan mengingkari hukum rajam karena mengikuti hawa nafsu, melanggar dalil-dalil syar'i, dan melanggar ijma' kaum muslimin.

[1336] *Bidayatul Mujtahid* (2/529).

[1337] Ditakhrij dari hadits Umar: Ibnu Majah (2553) (3/225) Bab "Al-Hudud" 9 (hukuman-hukuman) 9). Asalnya *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (6830)(12/176) Bab "Al-Hudud" 30 (hukuman-hukuman) 30), dan Muslim (4394) (6/191) Bab "Al-Hudud" 4 (hukuman-hukuman) 4).

Seorang *muhshan* yang wajib dirajam jika ia melakukan perbuatan zina adalah orang yang telah menyetubuhi istrinya yang muslimah atau *dzimmiyah* dengan dasar pernikahan yang sah pada kemaluannya dan keduanya itu telah balig, berakal, dan merdeka. Jika kurang salah satu dari beberapa syarat tersebut pada salah seorang dari kedua suami-istri itu, kategori *ihshan* tidak bisa ditetapkan.

Syarat-syarat itu tergabungkan menjadi sebagai berikut ini :

1- Terjadinya persetubuhan pada *qubul*-nya (vagina).
2- Persetubuhan itu dengan pernikahan yang sah.
3- Adanya kesempurnaan pada masing-masing dari kedua suami-istri itu, yakni keduanya balig, merdeka, dan berakal.

Orang yang pernah menikah dikhususkan dengan hukuman rajam karena ia telah menikah; telah mengetahui bagaimana seseorang itu menjadi bersih dari perbuatan zina dengan kemaluan-kemaluan yang haram baginya dan tidak membutuhkannya. Dia sebenarnya harus menjaga diri dari tergelincir ke dalam hukuman zina. Maka, uzurnya dari segala aspek telah hilang dan telah sempurnalah nikmat padanya. Barangsiapa yang telah sempurna nikmat padanya, kriminalitasnya lebih buruk. Maka, ia berhak dengan hukuman yang jauh lebih berat.

Jika seseorang yang mukalaf dan merdeka tetapi belum menikah (bukan *muhshan*) melakukan zina, ia dicambuk seratus kali. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...."* (An-Nuur: 2)

Diringankan darinya hukuman untuk seorang yang *muhshan* –yaitu dibunuh– dan menjadi cambukan atau dera karena ia memiliki uzur. Maka, darahnya masih dijamin dan dilarang dengan tegas dari perbuatan zina dengan menyakiti sekujur tubuhnya dengan cambukan yang paling menyakitkan. Yaitu, pukulan dengan cambuk. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah...."* (An-Nuur: 2)

Yakni, janganlah mengasihi keduanya dengan membatalkan penegakan hukum atas keduanya. Kemudian, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat."* (An-Nuur: 2)

Sebab, keimanan membutuhkan ketegasan dalam beragama dan kesungguhan dalam menegakkan hukum-hukumnya.

Ditetapkan dengan cambukan adalah pengasingan selama setahun dengan dasar sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dan lain-lainnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencambuk dan mengasingkan; Abu Bakar juga mencambuk dan mengasingkan; demikian pula Umar, mencambuk dan mengasingkan.[1338] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ.

"Perjaka dengan gadis berzina, (hukumannya) cambukan seratus kali dan diasingkan selama setahun."[1339]

Jika pelaku zina adalah seorang budak, ia dicambuk lima puluh kali. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenaan dengan seorang budak,

"Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami." (An-Nisa: 25)

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hukuman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah hukuman cambuk. Rajam juga telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, akan tetapi lafal dan tilawahnya telah dihapus dengan hukumnya yang tetap berlaku.

Tidak ada pengasingan atas budak karena tindakan demikian itu akan membahayakan tuannya. Sunah tidak menyebutkan adanya pengasingan bagi seorang budak jika melakukan zina. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda berkenaan dengan seorang budak wanita jika berzina dan dirinya belum *muhshan*,

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا.

"Jika dirinya berzina, cambuklah ia, kemudian jika ia berzina cambuklah, kemudian jika ia berzina cambuklah...."[1340]

[1338] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: At-Tirmidzi (1442) (4/44) dan Al-Baihaqi (16977) (8/389).

[1339] Ditakhrij Muslim dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit (4890) (6/189).

[1340] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2153) (4/466), dan Muslim (4422) (6/211).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan pengasingan atas dirinya.

Tidak wajib dilakukan hukuman, kecuali jika persetubuhan itu bebas dari berbagai hal yang meragukan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Hindarilah hukuman-hukuman karena berbagai ketidakjelasan sebisa mungkin."[1341]

Maka, tidak ada hukuman bagi seorang suami yang menyetubuhi wanita yang ia yakini sebagai istrinya, atau ia menyetubuhinya dengan pernikahan yang batal yang ia yakini sahnya, atau menyetubuhi istrinya dengan pernikahan yang dipersengketakan, atau karena tidak mengetahui bahwa zina itu haram sebagaimana orang-orang yang hidup dekat sebelum zaman Islam atau ia tumbuh dan dewasa di daerah pedalaman yang jauh dari daerah Islam, atau wanita yang dipaksa melakukan zina.

Ibnul Mundzir berkata, "Semua tokoh ahli ilmu yang kami ketahui sepakat bahwa hukuman-hukuman itu harus dihindari dengan adanya berbagai hal yang menimbulkan keraguan...."[1342]

Inilah kemudahan dalam syari'at. Sebab, sesuatu yang meragukan menjadikan adanya ketidaksengajaan untuk melakukan tindak kriminal. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 5)

Di antara syarat wajib dilaksanakan hukuman atas pelaku perzinaan adalah kebenaran terjadinya zina oleh pelakunya. Tidak akan menjadi tetap, melainkan dengan salah satu dari dua hal berikut :

Pertama: Dengan mengungkapkan pengakuan apa yang telah dilakukan berupa perzinaan sebanyak empat kali. Hal itu berdasarkan hadits Ma'iz bin Malik *Radhiallahu Anhu* bahwa dirinya mengaku di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebanyak empat kali. Yang pertama, kemudian yang kedua...dan seterusnya yang berulang-

---

[1341] Ditakhrij sedemikian pula oleh At-Tirmidzi dari hadits Aisyah (1428) (4/33). Ditakhrij seperti itu oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah (2545) (3/219).

[1342] Lihat kitab *Al-Ijma'* (hal. 162),

ulang hingga empat kali. Bahkan, jika kurang dari itu telah cukup bagi beliau untuk menegakkan hukuman karenanya atas dirinya.

Dipersyaratkan demi sahnya pengakuan telah melakukan zina adalah dengan berterus-terang dengan kebenaran persetubuhan dan tidak membatalkan pengakuan itu hingga ditegakkan hukuman atas dirinya. Jika tidak berterus-terang dengan menyebutkan hakikat zina yang dilakukan, ia tidak dikenai hukuman karena mengandung arti yang selain zina, berupa tindakan yang membutuhkan hukuman dengan bersenang-senang yang diharamkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda kepada Ma'iz *Radhiallahu Anhu* ketika mengungkapkan pengakuannya di hadapan beliau,

لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟ قَالَ: لاَ.

"Barangkali kamu hanya mencium atau bercanda saja?" Ia menjawab, "Tidak."[1343]

Demikian ia mengulang-ulang bersama pertanyaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan keterusterangannya hingga hilanglah semua kemungkinan yang bisa ada.

Jika seseorang menarik pengakuannya sebelum ditegakkan hukuman atas dirinya, hukuman tidak jadi ditegakkan atas dirinya. Hal itu sebagaimana yang menjadi tetap dengan cara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan suatu keputusan untuk Ma'iz dan lain-lain sekali demi sekali jika ia hendak menarik kembali pernyataannya. Juga karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika Ma'iz melarikan diri,

فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ، لَعَلَّهُ يَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ.

"Kenapa tidak kalian biarkan saja. Barangkali ia bertaubat, Allah menerima taubatnya."[1344]

Kedua: Disaksikan oleh empat orang saksi mata ketika ia melakukan zina. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?" (An-Nuur: 13)

[1343] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas berkenaan dengan kisah Ma'iz (6824) (12/165).

[1344] Ditakhrij dengan lafal seperti ini oleh Abu Daud dari hadits Nu'aim bin Hazal (4419) (4/373) Bab "Al-Hudud" 24 (hukuman-hukuman) 24),

"Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi...." (An-Nuur: 4)

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)." (An-Nisa: 15)

Beberapa syarat harus dipenuhi oleh para saksi demi sahnya persaksiannya :

1. Mereka menyaksikan secara bersama-sama dari satu tempat yang sama.
2. Mereka menyaksikan bersama-sama sekali dilakukannya zina atau kejadian zina.
3. Mereka bisa menerangkan detail zina yang dilakukan sehingga menghilangkan kemungkinan bersenang-senang yang diharamkan dalam bentuk lain. Sebab, terkadang ungkapan zina adalah suatu perbuatan yang tidak mengharuskan suatu hukuman. Maka, dalam hal ini keempat saksi harus berterus-terang dengan kejelasan yang sanggup menghilangkan ketidakjelasan.
4. Mereka harus kaum pria yang adil. Tidak diterima dalam peristiwa perzinaan persaksian dari kaum wanita atau dari kaum fasik.
5. Tak seorang pun dari mereka berempat memiliki penghalang, seperti, kebutaan atau lainnya.

Jika salah satu syarat saja dari semua syarat itu tidak ada, wajib ditegakkan hukuman karena menuduh orang lain melakukan zina. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." (An-Nuur: 4)

Kepastian terjadi kekejian perzinaan dengan penguatan bukti sebagaimana tersebut di atas atau dengan dasar pengakuan pelakunya adalah sesuatu yang telah menjadi kesepakatan di antara para ulama. Mereka berbeda pendapat, apakah bisa dipastikan dengan cara pembuktian ketiga, yaitu terjadinya kehamilan, sebagaimana jika seorang wanita hamil tanpa suami dan tidak punya pula tuan? Sebagian mereka mengatakan, "Dengan bukti itu, tidak bisa ditetapkan hukuman karena mengandung kemungkinan apakah dia disetubuhi karena dipaksa atau karena adanya syubhat (sesuatu yang tidak bisa dipastikan)." Sebagian yang lain

mengatakan, "Dengan bukti itu bisa ditegakkan hukuman jika ia tidak mengaku adanya syubhat (sesuatu yang tidak bisa dipastikan)."

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Inilah yang berasal dari para Khulafaurrasyidin. Ini adalah yang paling mirip dengan pokok-pokok syari'at dan madzhab warga Madinah karena berbagai kemungkinan yang 'dingin-dingin' saja tidak perlu diperhatikan."[1345]

Ibnul Qayyim berkata, "Umar menetapkan keputusan untuk merajam wanita hamil tanpa suami dan tanpa tuan. Ini adalah madzhab Malik; riwayat paling shahih dari dua riwayat Ahmad. Ini disandarkan kepada suatu bukti yang paling nyata."

Sebagaimana wajib dilaksanakan hukuman zina jika terpenuhi seluruh syaratnya; juga wajib dilaksanakan hukuman perbuatan *liwath* (homoseksual). Yaitu, perbuatan tidak senonoh pada lubang dubur. Ini adalah kejahatan yang sangat kotor dan penyimpangan yang sangat bertentangan dengan fitrah yang lurus.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang kaum Nabi Luth,

> *"Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas."* (Al-A'raaf: 80-81)

Pengharaman kekejian itu sangat jelas dalam Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyifatkan perbuatan kaum Luth itu bahwa mereka telah melakukan suatu *fahisyah* yang belum pernah dilakukan orang sebelum mereka di dunia ini. Mereka adalah kaum yang mengalami suatu penyimpangan di alam ini. Allah juga menyifatkan mereka sebagai orang-orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan, dan melakukan dosa. Allah menghalalkan suatu hukuman yang belum pernah diturunkan kepada siapa pun selain mereka karena terlalu buruk kejahatan yang mereka telah lakukan. Allah membalikkan bumi dengan keberadaan mereka di atasnya dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar.

[1345] *Fatawa Syaikhul Islam* (28/334).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknat pelaku dan objeknya.[1346]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, " Pendapat yang benar adalah yang dilakukan oleh para sahabat bahwa keduanya dibunuh. Yang atas dan yang bawah jika keduanya adalah *muhshan* atau tidak *muhshan*." la juga berkata, "Para sahabat tidak berbeda pendapat untuk membunuhnya. Sebagian dari mereka berkata bahwa pelaku dinaikkan di atas tembok tinggi di kampungnya, kemudian dijatuhkan dengan diikuti dengan tindakan menghujaninya dengan batu."[1347]

Al-Muwaffaq berkata, "Karena hal itu (yakni pembunuhan atas pelaku *liwath*) adalah ijma' para sahabat, mereka sepakat membunuhnya. Namun, mereka berbeda pendapat dalam pelaksanaannya."[1348]

Ibnu Rajab berkata, "Yang tepat adalah membunuhnya, baik pelaku itu *muhshan* atau bukan *muhshan*. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *'...Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi'."* (Hud: 82)

Diriwayatkan dari Ahmad, "Hukumannya adalah *rajam*, baik gadis atau janda." Ini adalah ungkapan Malik dan lainnya serta salah satu ungkapan Asy-Syafi'i. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ.

> *"Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth, bunuhlah pelaku dan objeknya."* (Diriwayatkan Abu Daud)[1349]

Disebutkan dalam riwayat yang lain,

فَارْجُمُوْا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ.

[1346] Ditakhrij dengan lafalnya oleh Ibnu Adiy di dalam kitab *Al-Kamil*. Ditakhrij Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas dengan lafal: لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ "*Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth.*" (17017 ; 8/402) Disebutkan At-Tirmidzi seperti itu pula dari hadits Amr bin Abi Amr (4/58).

[1347] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (28/361).

[1348] Lihat kitab *Al-Mughni* (10/161).

[1349] Ditakhrij dari hadits Ibnu Abbas: Abu Daud (4462) (4/393), At-Tirmidzi (1460) (4/57), dan Ibnu Majah (2561) (3/229).

"Maka, rajamlah oleh kalian semua yang di atas dan yang di bawah."[1350]

Di antara perbuatan kaum Luth adalah menyetubuhi istri pada duburnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Maka, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah: 222)

Ibnu Abbad, Mujahid, dan yang lainnya lebih dari satu orang berkata, "Yaitu kemaluan."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Firman Allah, '*...Maka, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*' (Al-Baqarah: 222) maksudnya di dalam kemaluan atau vaginanya, tidak pada selainnya. Barangsiapa melakukan sedikit saja dari itu, ia telah melebihi batas."

Orang yang melakukan seperti itu harus dihukum dengan hukuman yang menjadikannya jera. Jika masih terus saja melakukan kekejian seperti itu, istrinya wajib meminta cerai dan menjauhinya karena ia dalam kehinaan yang sangat rendah. Tidak layak si istri terus bersamanya dengan keadaan sedemikian itu.

❁❁❖❁❁

[1350] Ditakhrij Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah (2562) (3/229).

BAB:

HUKUMAN KARENA MENUDUH ZINA

Para ahli fikih mendefinisikan *al-qadzf* adalah 'tuduhan kepada orang lain bahwa ia telah melakukan zina atau liwath'. Padahal, asalnya adalah melempar dengan kekuatan, kemudian digunakan untuk arti tuduhan melakukan zina atau *liwath* (homoseksual).

Perbuatan itu adalah haram berdasarkan Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik." (An-Nuur: 4)

Inilah hukuman bagi orang yang menuduh zina terhadap orang lain yang disegerakan di dunia, berupa cambukan, ditolak persaksiannya, dianggap sebagai orang fasik yang kurang, dan dihina jika ia tidak bisa membuktikan apa-apa yang dituduhkannya. Adapun hukumannya di akhirat telah dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)." (An-Nuur: 23-25)

■ Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ وَعَدَّ مِنْهَا "قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ."

"Jauhilah oleh kalian semua tujuh hal yang menghancurkan," disebutkan di antaranya *"menuduh wanita-wanita yang baik yang lalai dan beriman bahwa mereka melakukan zina."*

■ Kaum muslimin telah berijma' (sepakat) bahwa perbuatan menuduh orang lain melakukan zina adalah perbuatan haram dan mereka menganggapnya sebagai salah satu dari dosa besar.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mewajibkan untuk menghukum mereka dengan hukuman yang menjadikan para penuduh zina itu jera. Jika seorang yang mukalaf dan merdeka menuduh seorang yang pernah kawin bahwa ia telah melakukan zina atau liwath, ia harus didera delapan puluh kali. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera." (An-Nuur: 4)

Makna ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang menuduh wanita baik-baik, bebas, bersih, dan berakal telah melakukan zina, kemudian mereka tidak bisa menghadirkan empat orang saksi yang menyaksikan apa-apa yang mereka tuduhkan. Maka, cambuklah mereka itu sebanyak delapan puluh kali cambukan. Tidak dibedakan apakah orang yang dituduh itu laki-laki atau perempuan. Hanya saja para wanita dikhususkan dengan laki-laki karena kekhususan peristiwa ini. Juga karena tuduhan zina yang diarahkan kepada wanita menjadi lebih buruk dan paling banyak terjadi.

Penuduh berhak atas hukuman ini adalah sebagai pemeliharaan atas harga diri dan nama baik kaum muslimin dari tindakan pencemaran. Juga untuk menjaga lidah-lidah dari ucapan-ucapan kotor yang bisa mencoreng nama baik orang-orang yang tidak bersalah apa-apa. Juga untuk menjaga masyarakat Islam dari penyebaran kejahatan dan kekejian di tengah-tengahnya.

Seorang yang pernah menikah yang wajib dihukum cambuk karena melakukan zina adalah yang merdeka, muslim, berakal, baik-baik, dan telah melakukan jima' tanpa adanya keraguan.

Ibnu Rusyd berkata, "Mereka sepakat bahwa di antara syarat-syarat orang yang dituduh melakukan zina adalah dengan adanya lima syarat padanya: balig, merdeka, orang baik-baik, muslim, dan memiliki kelamin. Jika kurang satu saja dari sifat-sifat itu, tidak wajib dihukum."[1351]

Hukuman bagi penuduh zina adalah menjadi hak bagi orang yang tertuduh sehingga hukuman bisa gugur dengan permaafan darinya. Hukuman tidak dilaksanakan, melainkan dengan permintaan darinya. Jika orang yang dituduh memaafkan orang yang melakukan tuduhan, gugurlah hukuman atas dirinya, namun ia harus dihukum oleh hakim agar kapok melakukan tuduhan zina yang diharamkan, yang dijanjikan untuknya laknat dan siksaan yang sangat pedih.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Seorang yang menuduh orang lain melakukan zina tidak dihukum, kecuali karena permintaan. Demikian ijma' yang terjadi."[1352]

Barangsiapa menuduh zina kepada orang yang tidak berada di tempat, penuduh itu tidak dihukum hingga dihadirkan orang yang menjadi sasaran tuduhan dan lantas meminta dilakukan hukuman atas diri penuduh atau ia meminta dilakukan hukuman untuk penuduh, sekalipun tertuduh masih tidak ada di tempat.

Lafal tuduhan melakukan perzinaan itu dibagi menjadi dua :

1. Lafal yang jelas dan tidak mengandung arti lain selain tuduhan melakukan zina. Maka, tidak diterima tafsir dari lafal tersebut selain tuduhan melakukan zina.
2. Lafal *kinayah* 'sindiran yang tidak jelas' yang bisa berarti tuduhan melakukan zina dan berarti pula selain itu. Jika ditafsirkannya bahwa itu bukan tuduhan berzina, tafsiran itu bisa diterima.

Lafal yang *sharih* 'jelas' itu seperti: "Wahai pezina!", "Wahai pelaku liwath!" *Kinayahnya* seperti: "Wahai wanita yang berdosa besar !" "Wahai wanita kotor !"

Jika penuduh zina itu berkata, "Aku menghendaki dengan wanita yang berdosa besar adalah karena ia bertingkah laku seakan-akan hendak melakukan dosa besar" atau mengatakan, "Aku menghendaki dengan wanita yang berdosa besar adalah karena wanita itu bertolak belakang dengan suaminya dalam hal-hal yang wajib ia taati dan aku menghendaki

---

[1351] Kitab *Bidayatul Mujtahid* (2/539).

[1352] *Fatawa Syaikh Al-Islam* (32/119).

dengan wanita kotor adalah karena wanita itu memiliki tabiat kotor." Maka, semua tafsir tersebut diterima adanya dan tidak wajib dilakukan hukuman atas dirinya karena lafalnya bisa mengandung arti lain. Sedangkan hukuman harus dihindari karena adanya berbagai *syubuhat* (hal-hal yang tidak memiliki kejelasan).

Jika seseorang menuduh suatu jama'ah yang tidak melakukan zina bahwa mereka berzina, atau menuduh warga suatu negeri dengan tuduhan yang sama, ia tidak dihukum. Akan tetapi, cukup dengan hukuman dari hakim disebabkan apa-apa yang dilakukannya karena hal tersebut bisa dimutlakkan telah melakukan kebohongan. Maka, tidak ada kehinaan atas si tertuduh dengan adanya tuduhan itu. Penuduh itu dihukum oleh hakim agar menjauhi perkataan-perkataan yang buruk dan caci-maki yang keji. Tindakannya itu adalah kemaksiatan yang mengharuskannya dididik, sekalipun tak seorang pun yang menuntut dilakukannya pendidikan untuknya.

Barangsiapa yang menuduh seorang nabi dari para nabi yang diutus oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bahwa ia telah berzina, penuduh menjadi orang kafir. Sebab, perbuatannya itu adalah indikasi bahwa ia telah keluar dari Islam.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Menuduh para istri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sama dengan menuduh Nabi itu sendiri. Yakni, sama hukumnya dengan mengarahkan tuduhan itu kepada Nabi dan penuduh menjadi seorang yang telah murtad."[1353]

Syaikhul Islam berkata tentang orang yang melakukan tuduhan kepada orang lain bahwa orang itu telah berzina yang melakukan taubat sebelum orang yang dituduhnya itu mengetahui, apakah taubatnya itu akan diterima. Kejanggalannya adalah karena ia berbeda dengan umumnya orang. Kebanyakan ulama berkata, "Jika orang yang tertuduh mengetahui, taubatnya tidak sah; jika tidak mengetahui, sahlah tuduhannya. Lantas ia berdoa untuknya kebaikan dan bertaubat...."[1354]

Dari pembahasan ini jelaslah bagi kita akan adanya bahaya yang sangat besar pada lidah dan dari apa-apa yang muncul akibat kata-katanya berupa berbagai hukuman. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

---

[1353] *Fatawa Syaikhul Islam* (32/119).

[1354] *Ibid.*, (934/541).

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

"Apakah orang-orang yang dijatuhkan ke dalam neraka dengan muka-muka mereka didahulukan itu bukan karena buah-buah dari lisan-lisan mereka?" [1355]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (Qaaf: 18)

Maka, wajib bagi setiap manusia untuk menjaga lisannya (lidahnya), mempertimbangkan ungkapan-ungkapannya, dan membenarkan kata-katanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (Al-Ahzab: 70)

❁❁❖❁❁

[1355] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Mu'adz bin Jabal (2621) (5/11).

BAB:

HUKUMAN KARENA ZAT YANG MEMABUKKAN

Al-Muskir adalah *ism fa'il* (kata yang menunjukkan pelaku dari suatu kata kerja) dari kata kerja *askara asy-syarab* 'minumam memabukkan'. Kata yang menunjukkan pelaku dari kata kerja itu adalah *muskir*. Yakni, jika menjadikan mabuk orang yang meminumnya. *As-Sakran* 'mabuk' adalah lawan dari kata *ash-shahi* 'sehat'. Sedangkan *as-sukru* menurut istilah adalah campur aduknya akal.

Khamar adalah sesuatu yang haram menurut Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' Sahabat.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (Al-Maidah: 90-91)

Khamar adalah segala sesuatu yang "menutupi" akal berbentuk materi/unsur apa pun.

Di dalam kitab Ash-Shahihain dan lain-lain disebutkan,

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Setiap minuman yang memabukkan itu haram."[1356]

Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan,

[1356] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (242) (1/460), dan Muslim (5179) (7/170).

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram."[1357]

Setiap minuman yang jika diminum banyak menjadikan mabuk, sedikitnya juga haram. Yang demikian itu adalah khamar; dari apa pun asal-usulnya, baik dari jus anggur atau lainnya.

Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* berkata, "Khamar adalah segala suatu yang menutupi akal."[1358] Maka, segala sesuatu yang menutupi akal manusia dinamakan khamar. Dinamakan demikian karena khamar selalu menutupi akal.

Demikian pula pendapat mayoritas ahli bahasa.

Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "*Hasyisyah* (sejenis ganja) adalah najis, demikian yang benar. Ia adalah haram, baik memabukkan atau tidak memabukkan. Yang menjadikan mabuk adalah haram menurut kesepakatan seluruh kaum muslimin. Dari aspek tertentu bahayanya lebih besar daripada khamar. Munculnya adalah pada tahun enam ratusan."[1359]

Hasyisyah dan semua zat yang membuat ketergantungan adalah sesuatu yang membuat kerusakan paling besar pada zaman sekarang ini di kalangan para pemuda Islam. Ia adalah senjata yang paling dahsyat yang dikeluarkan oleh musuh untuk melawan kita. Dipasarkan oleh para perusak di muka bumi dari kalangan orang-orang Yahudi dan antek-anteknya untuk menghancurleburkan kaum muslimin, khususnya para pemuda. Mengosongkan pandangan mereka untuk berbuat demi masyarakatnya, berjihad demi agama, dan menangkis serangan orang-orang yang memerangi bangsa dan masyarakatnya sehingga kebanyakan dari para pemuda memiliki ketergantungan terhadap khamar tersebut, atau agar mereka hidup hanya sia-sia saja. Semua itu adalah pengaruh dari beredarnya zat-zat adiktif dan zat-zat yang memabukkan di negeri-negeri muslim. Maka: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *"Tiada daya dan tiada upaya melainkan di sisi Allah Yang Mahatinggi dan Mahaagung."*

[1357] Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (5189) (7/173).

[1358] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5581) (10/45) Bab "Al-Asyribah" 2 (minuman-minuman) 2), dan Muslim (7475) (9/360) Bab "At-Tafsir". 6.

[1359] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (24/213).

Bagaimana pun keadaannya khamar adalah haram, tidak boleh meminumnya. Tidak untuk kenikmatannya, tidak untuk berobat, tidak untuk menghilangkan haus, dan tidak untuk yang lainnya.

■ Sedangkan pengharamannya untuk kepentingan berobat dengan khamar adalah berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

"Sesungguhnya dia itu bukan obat, tetapi penyakit." (Diriwayatkan Muslim)[1360]

Ibnu Mas'ud *Radhiallahu Anhu* berkata,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang diharamkan untuk kalian."[1361]

■ Sedangkan pengharaman meminumnya untuk menghilangkan rasa haus karena sesungguhnya dengannya tidak akan tercapai hilangnya rasa haus. Akan tetapi, di dalamnya terkandung suatu zat pemanas yang justru menambah rasa haus.

Jika seorang muslim meminum khamar atau meminum sesuatu yang dicampur dengannya, seperti, berbagai macam cola dan sejenisnya berupa minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan, kapan saja seorang muslim meminumnya, sekalipun sedikit saja dari semua itu, sebagai seorang yang telah mempunyai hak kebebasan dan mengetahui bahwa jumlah banyaknya akan memabukkan, wajib ditegakkan hukuman atas dirinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ.

"Barangsiapa minum khamar, cambuklah dia." (Diriwayatkan Abu Daud dan lain-lainnya)[1362]

[1360] Ditakhrij Muslim dari hadits Ibnu Umar (5189) (7/173).

[1361] Ditakhrij Al-Bukhari di dalam Bab "Minuman-Minuman". (74).

[1362] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (4483) (4/404), An-Nasa'i (5677) (4/716). Diriwayatkan seperti itu pula hadits dari jama'ah para Sahabat.

Batas hukuman bagi peminum khamar adalah delapan puluh kali cambukan. Umar *Radhiallahu Anhu* meminta usulan dari masyarakatnya berkenaan dengan hukuman bagi peminum khamar. Maka, Abdurrahman bin Auf *Radhiallahu Anhu* berkata, "Jadikanlah sebagai hukuman yang paling ringan daripada hukuman-hukuman yang lain, yaitu delapan puluh (cambukan)." Kemudian, Umar memukul pelakunya delapan puluh kali, lalu mengirimkan surat kepada Khalid dan Abu Ubaidah di Syam. (Diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lain)[1363] Keputusan yang demikian ini diambil dengan kehadiran golongan Muhajirin dan Anshar *Radhiallahu Anhum* dan tak seorang pun dari mereka mengingkarinya.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Yang benar adalah Umar menghukum karena khamar sama dengan hukuman bagi penuduh orang melakukan zina, dan akhirnya ditetapkan oleh para Sahabat."[1364]

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Hukuman minuman keras telah tetap karena sunah dan ijma' kaum muslimin, yaitu empat puluh cambukan. Lebih dari itu dilakukan oleh seorang imam jika memang diperlukan jika banyak orang ketagihan khamar dan mereka tidak menjadi jera, kecuali dengan cara itu."

Ia juga berkata, "Yang benar, lebih dari empat puluh hingga delapan puluh bukanlah wajib secara mutlak dan tidak pula haram secara mutlak. Akan tetapi, kembali kepada ijtihad seorang imam. Sebagaimana kita perbolehkan untuknya berijtihad tentang sifat cambukan itu...."[1365]

Hukuman karena khamar menjadi berkekuatan tetap dengan pengakuan pelaku atau dengan persaksian dua orang yang adil.

Para ulama berbeda pendapat, apakah bisa berkekuatan tetap hukuman peminum khamar dengan ditemukan bau khamar padanya. Dalam hal ini ada dua pendapat: Dikatakan, "Tidak dihukum, akan tetapi diberi sanksi oleh hakim." Dikatakan pula, "Ditegakkan hukuman untuknya jika tidak mengakui sesuatu yang menimbulkan keraguan." Yang demikian ini adalah riwayat dari Ahmad dan ungkapan Malik dan menjadi pilihan Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

[1363] Pada riwayat Muslim: (No. 1706)(35 dan 36). Ditakhrij olehnya dari ungkapan Umar dan Ali: Abdurrazzaq (13542) (7/378), Malik (710) Bab "Al-Hudud" 6 (hukuman-hukuman) 6), Ad-Daruquthni (3290) (3/112) Bab "Al-Hudud" (hukuman-hukuman) dan Abu Daud (4489) (4/406) Bab "Al-Hudud" 37 (hukuman-hukuman) 37).

[1364] *Zaadul Ma'ad* (5/44) dengan sedikit penambahan dan pengurangan.

[1365] *Fatawa Syaikhul Islam* (34/299).

Syaikhul Islam berkata, "Barangsiapa yang didukung oleh fakta-fakta kondisional atas terjadinya suatu tindakan kriminal, seperti bau khamar, lebih utama untuk ditegakkan hukuman daripada orang yang dikuatkan dengan persaksian satu orang atau informasi tentang dirinya yang bisa jadi benar atau salah. Demikianlah yang menjadi kesepakatan di antara para Sahabat."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Umar dan Ibnu Mas'ud menetapkan hukum akan wajibnya hukuman karena berdasarkan adanya bau khamar pada seseorang atau lainnya. Tidak diketahui adanya penentangan atas pendapat keduanya."[1366]

Bahaya yang ditimbulkan oleh khamar sangatlah besar. Khamar adalah kendaraan setan yang dikendarainya untuk menebarkan bahaya di kalangan kaum muslimin.

> *"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* (Al-Maidah: 91)

Khamar adalah induk dari segala kotoran. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaknatnya sepuluh hal, beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُوْلَةَ إِلَيْهِ.

> *"Allah melaknat khamar, peminumnya, pemberi minum dengannya, penjualnya, pembelinya, pemerahnya, orang yang meminta memerahkan untuknya, pengangkutnya, dan tujuan pengangkutannya."*[1367]

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan,

وَآكِلَ ثَمَنِهَا.

> *"...Orang yang memakan hasil penjualannya."*

[1366] Atsar Umar: Ditakhrij Ibnu Abi Syaibah (28619) (5/519) Bab "Al-Hudud" 91 (hukuman-hukuman) 91), Abdurrazzaq (17029) (9/228) Bab "Al-Asyribah" (minuman-minuman) dan Malik (709) Bab "Al-Hudud" 6 (hukuman-hukuman) 6).

[1367] (Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (3674) (4/55) Bab "Al-Asyribah" 2 (minuman-minuman) 2 dengan lafal darinya, Ibnu Majah (3380) (4/64) Bab "Al-Asyribah" 6 (minuman-minuman) 6. Ditakhrij At-Tirmidzi (1298) (3/589) Bab "Al-Buyu'" 59 (jual beli) 59, dari hadits Anas dengan lafal sebagai berikut: ...لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk tetap tegar menghadang demi memberikan perlawanan kepadanya dengan segala sifat hati-hati dan penuh keberanian untuk menumpas keberadaan zatnya, menghukum semua orang yang ketagihan kepadanya, atau yang memasarkannya, dengan hukuman yang menjadikannya jera untuk melakukannya. Khamar itu mendorong orang kepada segala keburukan, menjerumuskan ke dalam segala kehinaan, dan memutuskan dari berbagai kebaikan, semoga Allah menjaga kaum muslimin dari keburukan dan bahaya yang ditimbulkannya.

Telah muncul dalam hadits bahwa suatu kaum di akhir zaman menghalalkannya, dan mereka menamakannya dengan nama lain yang bukan namanya dan mereka meminumnya.[1368] Maka, wajib bagi kaum muslimin untuk lebih berhati-hati dan penuh perhatian terhadap orang-orang jahat seperti itu.

❁❁❖❁❁

[1368] Ditakhrij dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari: Abu Daud (3688) (4/61) dan Ibnu Majah (4020) (4/368).

BAB:

HUKUM-HUKUM MEMBERIKAN SANKSI

At-Ta'zir secara bahasa adalah *al-man'u* 'pelarangan'. Sering kata-kata *at-ta'zir* diucapkan dengan maksud *an-nushrah* 'pertolongan' karena dengan itu menahan orang jahat untuk melakukan kejahatan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya." (Al-Fath: 9)

Yakni, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dikatakan: عَزَّرْتُهُ artinya: "Aku memuliakannya" atau "Aku mendidiknya" yaitu dari berbagai sifat yang berlawanan.

Sedangkan makna *ta'zir* menurut istilah dalam fikih adalah 'pendidikan'. Dinamakan demikian karena melarang dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan, yang demikian itu menjadikannya lebih mulia karena orang yang dita'zir itu jika berhenti karena ta'zir itu dari perbuatan yang tidak layak baginya, sampailah ia kepada kemuliaan.

Hukum ta'zir dalam Islam adalah wajib dalam segala perbuatan maksiat dengan tidak ada hukuman atau kafarat karenanya; baik berupa tindakan melakukan hal-hal yang haram dan meninggalkan hal-hal yang wajib. Dilakukan oleh penguasa jika melihat dengan cara itu ada kemaslahatan yang timbul dan tidak melakukannya jika melihat ada maslahat dengan meninggalkannya. Tidak perlu adanya tuntutan demi pelaksanaan ta'zir. Pelaku kenakalan dita'zir, sekalipun orang yang dinakali tidak menuntut pelaksanaan ta'zir itu. Dasarnya adalah ijtihad seorang hakim karena kejahatan itu berbeda-beda tingkat keras dan lemahnya, banyak dan sedikitnya.

Yang tepat bahwa tidak ada hukuman tertentu karenanya. Akan tetapi, berbeda dengan kemaksiatan yang terukur dari Penetap syari'at, sebagaimana dalam zina dan pencurian. Dalam hal ini ta'zirnya tidak sampai kepada batas tertentu (zina dan pencurian).

Ta'zir bisa jadi sampai kepada tingkat dilakukannya pembunuhan jika kemaslahatan membutuhkan yang demikian. Misalnya, pembunuhan terhadap seorang mata-mata, pembunuhan atas pengadu domba jama'ah kaum muslimin, pembunuhan atas para penyeru kepada selain Kitabullah dan sunah Nabi-Nya, dan lain sebagainya yang tidak bisa dibendung, kecuali dengan pembunuhan.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah pendapat yang paling adil. Demikianlah yang ditunjukkan oleh sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Khulafaurrasyidin. Beliau telah memerintahkan untuk mencambuk orang yang istrinya menghalalkan baginya budak perempuannya seratus kali. Abu Bakar dan Umar memerintahkan untuk mencambuk seorang pria dan seorang wanita yang didapati berada dalam satu selimut seratus kali. Umar melakukan pencambukan atas Shabigh dengan pukulan yang sangat banyak."[1369]

Syaikh berkata, "Jika yang dimaksud adalah untuk menanggulangi kerusakan dan tidak mungkin akan terbendung kecuali dengan pembunuhan, ia dibunuh. Dengan demikian, jika terulang kerusakan yang sama dan orang tidak kapok dengan hukuman yang telah diukur, bahkan terus saja menimbulkan kerusakan. Dia seperti perampok yang tidak bisa diatasi, kecuali dengan pembunuhan. Maka, ia dibunuh."[1370]

Tidak ada batas tertentu untuk ta'zir yang paling rendah karena perbedaan tingkat kejahatan dalam keras dan lemahnya, dan karena perbedaan keadaan dan zamannya. Maka, sebagian hukuman atas berbagai kejahatan dikembalikan kepada ijtihad hakim sesuai dengan kebutuhan dan maslahat dan tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh-Nya.

Sebagaimana ta'zir itu dilakukan dengan pencambukan, juga bisa dilakukan dengan penahanan, atau dengan tamparan menggunakan telapak tangan, atau dengan cercaan, atau dengan pengasingan dari wilayahnya, dan lain sebagainya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Bisa pula ta'zir itu dengan menyinggung kehormatannya, seperti: 'Wahai si Zalim! Atau: 'Wahai si Penjahat!' atau dengan mengusirnya dari majelis...."

[1369] *Fatawa Syaikhul Islam* (28/344).

[1370] *Ibid.*

Orang-orang yang memperbolehkan mengadakan tambahan dalam ta'zir lebih dari sepuluh kali cambukan adalah karena mereka memenuhi sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

"Tidaklah seseorang itu dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam suatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah." (*Muttafaq alaih*)[1371]

Yang dimaksud dengan hukuman di sini ialah kemaksiatan, bukan hukuman yang telah terukur di dalam syari'at. Akan tetapi, yang dimaksud adalah hal-hal yang diharamkan, dan *hududullah* adalah 'hal-hal yang seorang muslim tidak halal untuk melampaui atau melanggarnya'. Maka, seseorang dita'zir sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan besarnya kejahatan yang dilakukan.

Ta'zir tidak boleh dengan pemotongan anggota badan, atau dengan melukai orang yang sedang dita'zir, atau dengan memotong jenggotnya. Karena, dalam tindakan sedemikian itu berakibat timbulnya hukuman yang buruk. Sebagaimana tidak boleh pula menta'zir dengan hal-hal yang haram, seperti, memberinya minum dengan khamar.

Barangsiapa yang diketahui menyiksa orang lain dan menyakitinya pada harta yang dimiliki, ia ditahan hingga mati atau bertaubat.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Wajib ditahan. Demikian disebutkan tidak hanya oleh satu orang ahli fikih. Juga tidak boleh dengan sesuatu yang mengundang perbedaan pendapat karena yang demikian itu adalah sebagian dari nasihat kaum muslimin dan menjaga sesuatu yang menyakitkan dari mereka."

Ia juga mengatakan, "Perbuatan dalam suatu kesultanan dalam politik adalah dengan kehati-hatian. Seorang imam tidak lepas dari sifat itu selama tidak bertentangan dengan syari'at jika diketahui adanya tanda-tanda keadilan dan jalannya telah jelas dari segala aspek, demikianlah syari'at Allah. Maka tidak dikatakan, 'Sesungguhnya politik yang adil bertentangan dengan apa-apa yang dikatakan oleh syari'at', akan tetapi selalu sesuai dengan apa-apa yang dibawanya. Bahkan, merupakan bagian darinya. Kita menamakannya dengan politik yang mengikuti istilah kalian semua. Bahkan, yang demikian itu adalah syari'at yang haq. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menahan karena suatu tuduhan

---

[1371] Muttafaq alaih dari hadits Abu Burdah Al-Anshari: Al-Bukhari (6848) (12/217) di dalam haditsnya tidak ada lafal أَحَدٌ "seseorang", Muslim (4435) (6/219).

yang dilancarkan.[1372] Beliau juga pernah memberikan hukuman karena tuduhan yang dilontarkan setelah kelihatan adanya tanda-tanda keraguan padanya. Barangsiapa membebaskan mereka itu dan membiarkan memilih jalannya sendiri atau dengan menjadikannya bersumpah dengan sepengetahuannya bahwa ia adalah orang yang suka menebarkan kerusakan di muka bumi, kata-katanya itu bertentangan dengan siasat yang syar'i. Tetapi, harus memberikan hukuman untuk para penuduh dan hendaknya tidak menerima klaim mereka yang selalu didustakan oleh kebiasaan dan tradisi."[1373]

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata tentang ahli perdukunan, "Orang yang suka memegang ular, masuk api, dan sebagainya harus dita'zir."[1374]

Juga harus dita'zir orang yang mengurangi pernilaiannya terhadap seorang muslim dengan mengatakan bahwa dia itu semacam orang muslim. Juga orang yang mengatakan kepada seorang kafir dzimmi, "Wahai Pak Haji!" Atau menamakan orang yang suka berziarah kubur dan tempat-tempat peristiwa kesyahidan sebagai seorang haji, dan lain sebagainya.

Jika terlihat kebohongan seorang pembual yang menyakitkan orang yang menjadi korban bualannya, ia harus dita'zir dan diwajibkan membayar denda karena dirinya telah menyebabkan kezaliman tanpa cara yang haq.

❁❁❖❁❁

[1372] Ditakhrij dari hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya: Abu Daud (3630) (4/32), At-Tirmidzi (1421) (4/28), An-Nasa'i (4891) (4/437).

[1373] Lihat *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/351)

[1374] *Ibid.*, (7/352).

BAB:
HUKUMAN TINDAK PENCURIAN

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al-Maidah: 38)

■ Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tangan harus dipotong pada pencurian seperempat dinar ke atas."[1375]

Kaum muslimin telah sepakat bahwa wajib dilakukan pemotongan tangan pencuri secara global.

Pencuri adalah unsur yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Jika dibiarkan saja, kerusakan yang ditimbulkannya akan merembet ke seluruh tubuh umat. Maka, harus dilakukan pembasmiannya dengan cara menetapkan hukuman yang sesuai untuk menjadikannya kapok. Oleh sebab itu, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mensyari'atkan pemotongan tangannya. Yaitu, tangan yang zalim yang memanjang mengarah kepada apa-apa yang tidak boleh bagi tangan itu memanjang ke arahnya. Itulah tangan yang selalu menghancurkan dan tidak membangun, selalu merampas dan tidak pernah memberi.

As-Sariqah adalah 'mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau wakilnya'. Jika pengambil itu adalah orang yang kuat berpegang teguh dengan hukum-hukum Islam, dan harta yang diambilnya telah mencapai nishab, dan ia mengambilnya dari tempat penyimpanan yang bagus, sedangkan pemilik harta yang dicuri adalah orang

---

[1375] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (6789) (12/117) Bab "Al-Hudud" 13 (hukuman-hukuman) 13) dengan lafal darinya, dan Muslim (4374) (6/181).

yang terjaga/terlindungi, tidak ada perkara yang syubhat (tidak jelas) pada pengambil harta itu.

Seorang pencuri, orang yang kecurian, harta yang dicuri, dan cara mencurinya harus memenuhi sifat-sifat tertentu yang dihimpun oleh definisi di atas. Jika hilang satu sifat saja dari semua sifat-sifat tersebut, gugurlah pemotongan tangan. Sifat-sifat itu adalah:

■ Pengambilan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jika tidak dengan sembunyi-sembunyi, tidak berlaku pemotongan tangan. Sebagaimana merampas harta karena suatu penguasaan dan dengan cara paksa dengan disaksikan oleh orang banyak, atau dengan meng-*gashab*-nya karena ketika itu pemilik harta bisa saja meminta pertolongan dan merebut hartanya dari tangan orang yang meng-*gashab*nya.

Ibnul Qayyim berkata, "Pencurilah yang dipotong tangannya, bukan perampok atau peng-*gashab*. Karena, tidak mungkin untuk berhati-hati darinya. Pencuri itu membobol rumah, merusak gudang penyimpanan, dan menghancurkan gembok. Maka, jika tidak disyari'atkan pemotongan tangannya tentu sebagian manusia akan melakukan pencurian kepada sekelompok yang lain sehingga bahaya menjadi sangat besar dan ujian menjadi kian berat."[1376]

Penulis *Al-Ifshah* mengatakan, "Mereka sepakat bahwa penipu, perampas, dan peng-*gashab* –sekalipun kejahatannya dan dosa mereka sangat besar– namun tidak ada pemotongan tangan bagi satu pun dari mereka. Menghentikan kejahatan mereka itu cukup dengan pemukulan, hukuman, pemenjaraan yang lama, dan hukuman yang menjadikan mereka jera dari tindakan merampas harta."[1377]

■ Di antara sifat-sifat yang mewajibkan pemotongan tangan karena tindak pencurian adalah harta yang dicuri harta yang dihormati. Karena sesuatu yang bukan harta, tidak ada kehormatan padanya. Misalnya, peralatan untuk kesia-siaan, khamar, babi, dan bangkai. Sedangkan yang disebut harta, tetapi tidak dihormati karena pemiliknya adalah seorang kafir *harby*, tidak berlaku pemotongan tangan karena seorang kafir *harby* itu halal darah dan hartanya.

■ Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk kepentingan pemotongan tangan pada tindak pencurian: Hendaknya barang yang dicuri telah mencapai nishab, yaitu tiga dirham islami atau seperempat dinar

---

[1376] *I'lamul Muwaqqi'in* (2/61-63).

[1377] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/355).

islami, atau sama dengan kurs salah satu mata uang itu terhadap mata uang lain, atau dengan menaksir barang-barang yang dicuri pada setiap zaman sesuai dengan patokan harganya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"Tangan pencuri tidak akan dipotong, kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih." (Diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan selain keduanya)[1378]

Seperempat dinar ketika itu adalah sama dengan tiga dirham.

Dalam penetapan hukum potong tangan dengan ukuran pencurian sebesar itu memiliki hikmah yang sangat nyata karena ukuran sedemikian itu bagi orang yang hidup sederhana pada umumnya telah cukup untuk menghidupi dirinya dan semua tanggungannya dalam sehari. Maka, coba lihatlah bagaimana dilakukan potong tangan karena pencurian seperempat dinar, padahal diyatnya jika tangan itu tertimpa tindak kriminal orang lain adalah lima ratus dinar. Sebab, ketika tangan itu jujur ia menjadi sangat mahal dan ketika khianat ia menjadi sangat hina. Oleh sebab itu, ketika penentangan datang dari orang-orang ateis dengan ungkapannya,

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِيْنَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ # مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِيْنَارِ.

"Sebuah tangan dengan lima ratus dinar diyatnya

bagaimana gerangan dipotong hanya karena seperempat dinar ?"

Sebagian ulama menjawabnya dengan ungkapan berikut,

عِزُّ الْأَمَانَةِ أَغْلاَهَا وَأَرْخَصَهَا # ذُلُّ الْخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي.

"Harga amanahlah yang menjadikannya mahal dan yang menjadikannya murah adalah kehinaan khianat. Maka, pahamilah hikmah dari Sang Pencipta."

■ Sebagian sifat yang lain yang harus terpenuhi dalam rangka menjalankan hukuman potong tangan karena tindak pencurian adalah pencurian akan barang-barang yang tersembunyi dalam menyimpannya. Menyembunyikan harta adalah di tempat yang menurut adat tempat sede-

---

[1378] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (6790) (12/117) Bab "Al-Hudud" 13 (hukuman-hukuman) 13), Muslim (4376) (6/182) dengan lafal darinya. Hadits ini pada Abu Daud (4384) (4/355) dan An-Nasa'i (4930) (4/449).

mikian itu adalah tempat penjagaan barang. Karena, *hirz* artinya adalah 'penjagaan'. Tempat penjagaan harta selalu berbeda-beda karena perbedaan harta, negara, keadilan, ketidakadilan, lemah, dan kuatnya pemerintahan. Harta yang mahal tempat penjagaannya adalah di dalam rumah, toko, gedung yang kokoh, di belakang pintu dan penutup yang kokoh, dan harta-harta lain yang tidak mahal menurut suatu negara tertentu adalah tempat penjagaan. Jika harta itu dicuri dari selain tempat penjagaan, sebagaimana maling mendapati pintu yang terbuka, atau tempat penjagaan yang rusak, lalu mencuri di dalamnya, ia tidak terkena hukuman potong tangan.

■ Harus bebas dari syubhat (ketidakjelasan) pada diri pencuri ketika mengambil barang curian. Jika padanya ada ketidakjelasan seperti perkiraannya bahwa memang diperbolehkan mengambilnya, ia tidak terkena hukum potong tangan. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

ادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"Hindarilah hukuman-hukuman karena berbagai syubhat (ketidakjelasan) sebisa mungkin."[1379]

Maka, tidak berlaku potong tangan atas dirinya dengan tindak pencurian yang dilakukan terhadap harta ayahnya atau terhadap harta anaknya karena masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan nafkah dari harta pihak yang lainnya. Yang demikian ini adalah ketidakpastian yang menetapkan hukuman potong tangan tidak dijalankan. Demikianlah setiap orang yang memiliki harta lalu dicuri orang dari dirinya, tidak diberlakukan hukum potong tangan atas pencurinya. Akan tetapi, tetap bahwa perbuatan demikian adalah haram. Pelakunya harus diberi pelajaran dan harus mengembalikan barang yang dicuri.

■ Di samping terpenuhinya semua persyaratan di atas juga harus didukung dengan kepastian tindak pencurian itu. Bisa jadi dengan dasar persaksian dua orang yang dikenal bersifat adil dan siap membeberkan bagaimana sang pencuri itu bisa melakukan tindak pencurian, bagaimana penjagaan harta itu, besar harta yang dicuri, dan jenisnya agar menghilangkan berbagai kemungkinan pemberian arti yang bermacam-macam dan ketidakpastian. Atau dengan pengakuan sang pencuri sendiri seba-

---

[1379] Ditakhrij seperti itu pula oleh At-Tirmidzi dari hadits Aisyah (1428) (4/33). Ditakhrij seperti itu pula oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah (2545) (3/219).

nyak dua kali bahwa dirinya telah melakukan pencurian. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah didatangi oleh seorang pencuri yang mengakui tindakannya. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى.

"Ah, aku tidak menyangka jika engkau mencuri?" Ia berkata, "Benar (saya mencuri)."

Beliau mengulang ungkapannya itu dua atau tiga kali, setelah itu diperintahkan untuk pemotongan tangannya, dan akhirnya dipotonglah tangannya.[1380]

Dalam pengakuannya ia harus menjelaskan proses pencurian yang dilakukannya guna menghilangkan kemungkinan anggapan bahwa ia harus dipotong tangannya, padahal tidak harus dipotong tangannya. Juga untuk mengetahui kecukupan syarat-syarat harus dilakukannya hukuman potong tangan atau justru syarat-syarat itu tidak terpenuhi.

■ Hendaknya orang yang menjadi korban pencurian itu berupaya mencari hartanya. Jika ia tidak mencarinya, tidak wajib dilakukan pemotongan tangan karena harta itu telah dibebaskan oleh pemiliknya dan telah dikeluarkan untuknya. Jika sang pemilik tidak mencarinya, mengandung alternatif arti bahwa ia membolehkan untuknya. Yang demikian ini adalah sebuah syubhat yang mewajibkan pengguguran hukuman.

Jika wajib dilakukan pemotongan tangan karena terpenuhi syarat-syarat wajib potong tangan, dipotonglah tangan kanannya. Hal itu berdasarkan cara baca yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud terhadap firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Maka, potonglah tangan-tangan kanan keduanya."

Batas pemotongan terletak pada sendi pergelangan tangannya karena tangan telah menjadi alat pencurian. Maka, dihukum dengan menghilangkan alatnya. Pemotongan dicukupkan atas telapak tangan saja karena kata-kata tangan jika disebut secara mutlak (umum), artinya akan kembali kepada telapak tangan. Setelah pemotongan, dilakukan berbagai pengobatan yang sesuai untuk menghentikan darahnya dan agar lukanya segera mengering sesuai dengan zaman terjadinya masing-masing kasus. *Wallahu a'lam.* ■

[1380] Ditakhrij dari hadits Abu Umayyah Al-Makhzumi: Abu Daud (4380) (4/353), An-Nasa'i (4892) (4/438), dan Ibnu Majah (2597) (3/247).

BAB:

HUKUMAN BAGI PEMBEGAL

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghendaki agar kaum muslimin bisa berjalan di muka bumi-Nya dengan aman demi saling mendapatkan kemaslahatan, pengembangan harta, menjalin silaturahim, tolong-menolong untuk kebaikan dan takwa, apalagi untuk safar ke Rumah-Nya yang tua untuk melaksanakan haji dan umrah.

Barangsiapa yang hendak menghadang perjalanan mereka ini, atau menutup jalan mereka, atau menakut-nakuti mereka dalam perjalanannya, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan hukuman yang bisa menjadikan mereka jera dan menghilangkan rintangan tersebut dan menghilangkan hal-hal yang menyakitkan dari tengah jalan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Maidah: 33-34)

Yang dimaksud dengan *"orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi"* adalah para begal atau para penyamun. Mereka adalah orang yang menghadang manusia di tengah-tengah padang pasir atau di lorong pergedungan, lalu melakukan perampasan harta dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi.

Dipersyaratkan untuk memberlakukan hukuman atas mereka jika barang-barang yang mereka rampas mencapai nishab pencurian dan mereka mengambilnya dari tempat pengamanannya. Yaitu, dengan

mengambil harta dari tangan pemiliknya dalam kafilahnya. Tindakan yang mereka lakukan sebagai begal itu ditetapkan dengan pengakuan mereka atau dengan persaksian dua orang saksi yang adil.

Hukuman untuk mereka akan berbeda-beda sesuai dengan bobot kejahatan yang mereka lakukan.

1. Barangsiapa yang membunuh dan dibarengi dengan merampas harta, mutlak ia harus dibunuh dan disalib hingga tindakannya itu diketahui oleh orang banyak. Menurut ijma' para ulama, tidak boleh ada ampunan untuknya. Demikian sebagaimana dikisahkan oleh Ibnul Mundzir.
2. Barangsiapa yang membunuh dan tidak merampas harta, ia mutlak harus dibunuh dengan tidak disalib.
3. Barangsiapa yang merampas harta dan tidak membunuh, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya seketika dalam satu waktu. Kemudian, diterapi aliran darahnya agar berhenti, lalu orang itu dibuang.
4. Barangsiapa yang menakut-nakuti dalam perjalanan orang saja, tidak membunuh dan tidak merampas harta, ia harus dibuang dari muka bumi tempat tinggalnya, mengusirnya dengan tidak membiarkannya singgah di suatu negeri, melainkan terus diusir.

Hukuman mereka berbeda-beda sesuai dengan berat ringan kejahatan yang mereka lakukan. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."* (Al-Maidah: 33)

Menurut kebanyakan golongan salaf, ayat ini turun berkenaan dengan para begal. Ini adalah dasar hukum yang berkenaan dengan mereka.

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Jika mereka membunuh dan merampas harta, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh dan tidak merampas harta, mereka dibunuh pula dan tidak disalib. Jika mereka merampas harta dan tidak membunuh, harus dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Jika mereka menakut-nakuti di tengah perjalanan dan tidak merampas harta, mereka itu dibuang dari negeri tempat tinggalnya." (Diriwayatkan Asy-Syafi'i)

Jika sebagian mereka membunuh, tetap berlaku hukuman pembunuhan atas mereka seluruhnya. Jika sebagian dari mereka membunuh dan sebagian pula dari mereka merampas harta, mereka seluruhnya harus dibunuh dan disalib.

Barangsiapa bertaubat sebelum dilaksanakan hukumannya, maka gugurlah segala apa yang wajib bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas dirinya berupa pengasingan dari negerinya, pemotongan tangan dan kaki, serta pembunuhan. Dia cukup menerima hukuman berupa apa-apa yang menjadi hak manusia berkenaan dengan jiwa, anggota tubuh, dan harta. Kecuali, jika ia mendapatkan permaafan dari mereka yang berhak. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Kecuali, orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Al-Maidah: 34)

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Mereka sepakat bahwa begal, pencuri, dan lain sebagainya jika dilaporkan kepada penguasa, lalu mereka bertaubat setelah itu, tidak gugur hukuman atas dirinya. Akan tetapi, wajib tetap ditegakkan sekalipun mereka telah bertaubat dan jujur dalam bertaubat."[1381]

Taubat yang dikecualikan adalah yang dilakukan sebelum penangkapan saja, sedangkan taubat setelah itu adalah termasuk yang wajib ditegakkan hukuman atas dirinya. Hal itu karena pemahaman dan rincian dari teks dalil secara umum serta demi tidak terjadinya kejahatan pembatalan keputusan Allah. Karena, tidaklah berat bagi orang yang harus dilaksanakan hukuman atas dirinya untuk menunjukkan tanda-tanda taubat demi menyelamatkan diri dari hukuman.

Barangsiapa yang hendak merampas terhadap jiwanya, yaitu hendak membunuhnya, atau hendak merampas terhadap kehormatannya, seperti, membunuh ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, atau istrinya, yaitu orang yang hendak menghancurkan harga diri dan kehormatan mereka, atau hendak merampas terhadap hartanya, yaitu hendak mengambilnya atau menghancurkannya, ia diperbolehkan untuk membela diri dari semua bentuk ancaman tersebut, baik orang yang merampas itu seorang manusia atau binatang. Lalu, ia melakukan pembelaan dengan cara yang paling mudah yang menurut keyakinannya akan membantunya. Karena, jika ia dilarang melakukan pembelaan tentu akan

---

[1381] *Fatawa Syaikhul Islam* (28/376).

mengakibatkan kehancurannya, kecelakaan atas diri dan kehormatannya, dan atas harta miliknya. Juga jika ia dilarang melakukan pembelaan, tentu sebagian manusia akan menguasai sebagian manusia yang lain. Jika orang yang merampas tidak bisa diatasi kecuali dengan membunuhnya, hendaknya dilakukan pembunuhan atas dirinya. Dalam hal ini ia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilakukan karena ia membunuhnya demi menolak kejahatannya.

Jika orang yang dirampas itu mati akibat perbuatan orang yang merampas, ia mati syahid. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ.

"Barangsiapa yang hendak direbut hartanya dengan tidak ada hak, lalu ia melakukan serangan hingga terbunuh, ia mati syahid."[1382]

Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Datanglah seorang laki-laki lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika tiba-tiba datang seorang laki-laki yang hendak merampas hartaku?' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَلاَ تُعْطِيْهِ.

'Maka, jangan engkau berikan!'

Orang itu berkata lagi, 'Bagaimana menurut pendapatmu jika orang itu menyerangku?' Beliau bersabda,

قَاتِلْهُ.

'Serang pula dia!'

Orang itu berkata lagi, 'Bagaimana menurut pendapatmu jika orang itu membunuhku?' Beliau bersabda,

فَأَنْتَ شَهِيْدٌ.

'Maka, engkau mati syahid'.

[1382] Ditakhrij dari hadits Abdullah bin Amr: Abu Daud (4771) (5/83), At-Tirmidzi (1424) (4/29), dan An-Nasa'i (4100) (4/131).

Orang itu berkata lagi, 'Bagaimana menurut pendapatmu jika aku membunuhnya?' Beliau bersabda,

هُوَ فِي النَّارِ.

'Dia dimasukkan ke dalam neraka'."[1383]

Pembelaan terhadap jiwa dan kehormatan adalah sesuatu yang wajib dilakukan jika tidak menimbulkan fitnah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...." (Al-Baqarah: 195)

Ia juga harus melakukan pembelaan atas jiwa orang lain dan kehormatan orang lain. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا.

"Tolonglah saudaramu yang zalim atau dizalimi."[1384]

Makna menolongnya ketika seseorang melakukan kezaliman adalah mencegahnya dari kezaliman.

Jika seorang pencuri masuk ke dalam rumah seseorang, hukumnya adalah hukum orang yang merampas. Maka, harus dicegah dengan cara yang paling mudah dari yang paling mudah.

Barangsiapa mengintip rumah orang lain dari pintu, atau jendela, atau atapnya yang terbuka, pemiliknya harus mengatasi hal itu. Jika ternyata mengenai mata orang yang mengintip itu sehingga menjadikannya terlepas dari kelopaknya, yang demikian itu sia-sia. Demikian juga jika ia tertusuk dengan kayu sehingga merusakkan matanya, yang demikian itu juga sia-sia. Hal itu berdasarkan hadits,

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَلاَ دِيَةَ وَلاَ قِصَاصَ.

"Barangsiapa melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka sehingga matanya terlepas dari kelopaknya, tidak ada diyat dan tidak ada pula qishas."[1385]

[1383] Ditakhrij Muslim (358) (1/342).

[1384] *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (2443) (5/122); Muslim (6525) (8/353).

[1385] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan lafal: ... فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوْا عَيْنَهُ *"...Maka, telah halal bagi mereka untuk mencongkel matanya."* (5607) (7/363) Bab "Al-Aadab" 9

Demikian itu karena kemuliaan, kehormatan harta, dan harga diri seorang muslim menurut Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Inilah keadilan Islam dan pemeliharaannya terhadap keselamatan suatu masyarakat. Juga kerapian aturan-aturannya sehingga menjadikan kemakmuran bagi sebuah negara, keamanan para hamba, dan keteraturan hubungan transportasi antara satu daerah dan daerah lainnya sehingga semua manusia berjalan di dalamnya siang dan malam dengan penuh keamanan.

Tidak ada kebaikan di kalangan manusia, kecuali dengan melaksanakan aturan-aturan yang sangat bijaksana ini. Semua peraturan buatan manusia dengan kekuatan materialnya tidak mampu untuk mewujudkan sedikit pun dari rasa aman yang diidam-idamkan oleh semua orang, kecuali dengan melaksanakan syari'at yang agung ini. Allah berfirman,

> *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"* (Al-Maidah: 50)

❁❁❖❁❁

(adab-adab) 9. Sedangkan maknanya adalah *muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (6902) (12/303) Bab "Ad-Diyat" 23 (denda-denda) 23, dan Muslim (5608) (7/363) Bab "Al-Aadab" 9 (adab-adab) 9.

BAB:
MEMERANGI PELAKU MAKAR

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujurat: 9-10)

Di dalam ayat di atas Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mewajibkan kepada kaum mukminin untuk memerangi orang yang membuat makar jika mereka tidak menerima perdamaian.

■ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa datang kepada kalian semua ketika kalian bersatu di bawah satu orang tokoh, orang yang datang itu hendak mempersulit kalian semua atau hendak memecah-belah jama'ah kalian semua, bunuhlah dia." (Diriwayatkan Muslim)[1386]

■ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

[1386] Ditakhrij Muslim dari hadits 'Arfajah (4775) (6/444).

"Barangsiapa hendak memecahbelahkan perkara umat ini ketika mereka sedang bersatu, babatlah dia itu dengan pedang, siapa pun dia." (Diriwayatkan Muslim)[1387]

■ Para sahabat juga berijma' untuk memerangi orang-orang yang membuat makar.

Al-Baghyu 'makar' pada asalnya berarti kecurangan, kezaliman, dan lari dari kebenaran. Maka, *ahli al-baghyi* adalah ahli kecurangan, kezaliman, lari dari kebenaran, dan menentang apa-apa yang menjadi pegangan para imam kaum muslimin karena kaum muslimin itu harus memiliki jama'ah dan imam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai." (Ali Imran: 103)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisa: 59)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ.

"Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu mendengar dan taat kepada amir, sekalipun amir kalian adalah seorang budak."[1388]

Ini adalah sebagian dari hal-hal primer karena semua manusia membutuhkan hal itu. Untuk menjaga "telur", melindungi lingkungan, menegakkan aturan-aturan, memenuhi semua hak dan amar makruf serta nahi mungkar.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Wajib untuk diketahui bahwa wilayah pengurusan perkara semua manusia adalah kewajiban agama yang paling besar. Bahkan, tidak akan tegak suatu agama atau perkara dunia, kecuali dengannya. Sesungguhnya bani Adam itu tidak akan sempurna semua kemaslahatannya, kecuali dengan berhimpun dalam jama'ah sebagian kepada sebagian yang lain. Ketika mereka berkumpul harus ada kepala. Hal itu telah diwajibkan oleh Penetap syari'at

---

[1387] Ditakhrij Muslim dari hadits 'Arfajah (4773) (6/444).

[1388] Ditakhrij dari hadits Al-Irbadh bin Sariyah: Abu Daud (4607) (5/12), At-Tirmidzi (2680) (5/44), dan Ibnu Majah (42) (1/30).

hingga dalam perkumpulan yang paling kecil sekalipun, sebagai peringatan dengan perkara itu untuk setiap macam perkumpulan."[1389]

Ia juga berkata, "Sudah diketahui bahwa manusia tidak akan menjadi baik, kecuali dengan adanya para pemimpin, sekalipun yang memimpin dari kalangan yang suka zalim. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka daripada tidak ada pemimpin. Sebagaimana dikatakan, 'Satu tahun di bawah imam yang curang lebih baik daripada semalam tanpa kepemimpinan...'."[1390]

Jika datang kepada seorang imam suatu kaum yang memiliki kekuatan dan ketahanan dalam arti yang luas, mereka hendak mengkudeta, hendak menentangnya, mempersulit proses ketaatan kepadanya, dan menghancurkan persatuan, mereka itu adalah para pembuat makar yang zalim. Imam hendaknya mengutus utusan kepada mereka untuk bertanya tentang hal apa yang mereka ingkari pada dirinya. Jika mereka menyebutkan sesuatu yang berbau kezaliman, hal itu harus dihilangkan. Jika mereka mengaku dengan tidak jelas, harus digali sampai diketahui. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Maka, damaikanlah antara keduanya...." (Al-Hujurat: 9)

Ishlah adalah dengan jalan itu. Jika yang mereka ingkari dari seorang imam itu adalah sesuatu yang tidak halal dilakukan, harus dihilangkan. Jika yang mereka ingkari adalah sesuatu yang halal, akan tetapi belum jelas bagi mereka, dan mereka yakin bahwa hal itu bertentangan dengan al-haq, harus diterangkan kepada mereka dalil-dalilnya dan dijelaskan kepada mereka permasalahannya. Jika mereka menerima dan mereka kembali kepada al-haq dan berpegang kepada ketaatan, mereka dibebaskan. Jika mereka tidak mau kembali, mereka wajib diperangi dan kepada rakyat harus membantu dan mendukung imamnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Maka, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah." (Al-Hujurat: 9)

Maka, wajib memerangi mereka hingga terbendung kejahatan mereka dan padamlah fitnah mereka.

Dalam memerangi mereka harus dijauhi hal-hal berikut:

[1389] Lihat *Fatawa Syaikhul Islam* (28/376).

[1390] *Ibid.*

1. Haram memeranginya dengan serangan umum, misalnya, dengan menggunakan roket penghancur.
2. Haram memerangi anak keturunan mereka, pemimpin mereka, orang-orang mereka yang terluka, dan yang meninggalkan perang dari mereka.
3. Siapa saja dari mereka yang tertawan harus dipenjara hingga serangan telah mendingin.
4. Harta mereka tidak dijadikan rampasan perang karena sama dengan harta kaum muslimin yang lainnya. Tidak boleh dijadikan *ghanimah* 'harta rampasan perang' karena hak milik masih tetap pada mereka. Setelah berakhirnya perang dan padamnya api fitnah, siapa saja yang mendapati harta miliknya berada di tangan orang lain, ia diperbolehkan untuk mengambilnya. Harta mereka yang hancur ketika terjadi peperangan, ia sia-sia saja. Siapa pun dari kedua belah pihak yang terbunuh, tidak ada jaminan untuknya.

Az-Zuhri berkata, "Fitnah membara dan para Sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih sangat banyak. Maka, mereka sepakat bahwa tak seorang pun dijadikan tawanan, tak ada harta yang diambil sebagai pengamalan dari takwil Al-Qur'an, kecuali yang tahu-tahu ditemukan barangnya."[1391]

Juga dikatakan di dalam kitab *Al-Ifshah*, "Mereka sepakat bahwa apa-apa yang dirusakkan oleh orang-orang adil atas milik ahli makar tidak ada tanggung jawab dalam hal itu. Demikian pula apa-apa yang dirusakkan oleh ahli makar."

Jika dua kelompok dari kaum muslimin saling menyerang, dan salah satu dari dua kelompok itu tidak taat kepada imam, akan tetapi karena sikap fanatik pada keduanya, atau dalam rangka merebut kekuasaan, kedua kelompok itu sama-sama zalimnya karena masing-masing dari kedua kelompok itu melakukan makar kepada kelompok yang lainnya dengan tidak ada kelebihan bagi salah satu dari keduanya atas yang lain. Maka, masing-masing bertanggung jawab atas apa-apa yang mereka rusakkan dari milik kelompok lainnya. Jika salah satu dari dua kelompok itu melakukan peperangan atas perintah imam, mereka adalah pihak yang benar, sedangkan kelompok yang lain adalah pelaku makar sebagaimana telah dijelaskan di atas.

[1391] Ditakhrij seperti itu pula oleh Ibnu Abi Syaibah (27954) (5/457) Bab "Al-Hudud" 207 (hukuman-hukuman) 207).

Jika suatu kaum menampakkan pendapat seorang Khawarij, seperti, mengafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, penghalalan darah kaum mslimin, mencaci para Sahabat, mereka itu adalah Khawarij pelaku makar dan fasik. Jika selain itu masih ditambahkan kepada mereka sikap melepaskan diri dari kepemimpinan seorang imam kaum muslimin, mereka wajib diperangi.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata berkenaan dengan kelompok Khawarij, "Ahli sunah sepakat bahwa mereka adalah pelaku dan pembuat bid'ah. Mereka wajib diperangi dengan dasar teks-teks dalil yang shahih. Bahkan, para Sahabat juga sepakat untuk memerangi mereka. Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama sunah bahwa mereka harus diperangi dengan pimpinan seorang imam yang adil. Apakah mereka diperangi dengan pimpinan imam yang curang? Telah dinukil dari beberapa ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa mereka harus diperangi. Demikian pula siapa saja dari ahli dzimmi yang membatalkan perjanjian. Demikianlah pendapat jumhur. Mereka berkata, 'Harus diperangi dengan pimpinan seorang amir, baik ia jujur atau curang jika peperangan yang dilakukan itu boleh hukumnya. Jika memerangi orang-orang kafir, atau murtad, atau orang yang membatalkan janji, atau kelompok Khawarij, peperangan yang dilakukan itu adalah peperangan yang disyari'atkan. Maka, harus bergabung dengannya. Sedangkan jika peperangan yang dilakukan adalah peperangan yang haram dilakukan, tidak perlu berperang bersama dengannya."[1392]

Jika kelompok yang menampakkan pendapat Khawarij itu tidak keluar dari ikatan ketaatan kepada imam, tidak mempersulit untuk taat, mereka tidak diperangi dan tetap dijalankan hukum-hukum Islam atas mereka itu. Akan tetapi, wajib diberikan sanksi kepada mereka, mengingkari sikap mereka, dan tidak memberikan kepada mereka kesempatan untuk memunculkan pendapat mereka serta menyebarkan bid'ah mereka di kalangan kaum muslimin.

Yang demikian itu adalah pendapat kelompok yang tidak mengafirkan mereka, di antara mereka adalah jumhur (mayoritas). Sedangkan orang yang mengafirkan kelompok Khawarij, mereka wajib diperangi bagaimana pun juga.

❁❁❖❁❁

[1392] *Fatawa Syaikhul Islam* (28/376).

BAB:
HUKUM-HUKUM KEMURTADAN

Al-Murtaddu secara bahasa adalah *ar-raji'u* 'yang kembali'. Dikatakan dalam bahasa Arab: مُرْتَدٌّ – ارْتَدَّ *'irtadda-murtaddu'* ketika seseorang kembali. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh)." (Al-Maidah: 21)

Yakni, janganlah kalian kembali.

Al-Murtadd menurut istilah adalah orang yang kembali kafir setelah masuk Islam, dengan sukarela, ungkapan, keyakinan, keraguan, atau perbuatan.

Orang yang murtad memiliki hukum-hukumnya di dunia dan akhirat:

1. Hukumnya di dunia adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sabdanya,

   مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

   "Barangsiapa mengganti agamanya, bunuhlah dia."[1393]

   Para ulama sepakat demikian itu, dan hal-hal yang diikuti dengan memisahkan dia dengan istrinya dan melarangnya untuk mengambil sikap berkenaan dengan hartanya sebelum dibunuh.

2. Hukumnya di akhirat adalah sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam firman-Nya,

   "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan

---

[1393] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (3017) (6/180). Hadits itu pada Abu Daud (4351) (4/339), At-Tirmidzi (1462) (4/59), An-Nasa'i (4070) (4/130), dan Ibnu Majah (2535) (3/214) Bab "Al-Hudud" 2 (hukuman-hukuman) 2.

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah: 217)

Kemurtadan terjadi dengan melakukan sesuatu perbuatan yang membatalkan keislaman, baik dengan sungguh-sungguh, main-main, atau pencemoohan. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, 'Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja'. Katakanlah, 'Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya, dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?' Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah: 65-66)

Sedangkan orang yang mengungkapkan ungkapan yang mengindikasikan kekafiran karena dipaksa, ia tidak murtad. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa)." (An-Nahl: 106)

Hal-hal yang membatalkan keislaman dan bisa mengakibatkan kemurtadan sangat banyak:

■ Yang paling besarnya adalah syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Barangsiapa syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, para wali, orang-orang salih, atau dengan melakukan penyembelihan untuk kuburan mereka, atau bernazar kepada kuburan, atau meminta pertolongan dan dorongan dari orang-orang yang telah meninggal, sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kubur di zaman sekarang ini, perbuatan seperti itu membuat seseorang telah murtad dari agama Islam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya." (An-Nisa: 48)

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang membuat di antara dirinya dengan Allah perantara yang ia berdoa, memohon, dan bertawakal kepadanya, ia telah menjadi kafir menurut ijma'."[1394] Demikian pula orang yang mengingkari sebagian para rasul atau sebagian Kitab-kitab Allah, ia telah murtad karena telah mendustakan

---

[1394] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/400).

Allah, kafir kepada seorang rasul dari para rasul-Nya, atau sebuah Kitab dari Kitab-kitab-Nya.

Demikian pula orang yang mengingkari malaikat atau mengingkari kebangkitan setelah kematian, ia telah kafir karena telah mendustakan Kitabullah, sunah, dan ijma'. Demikian pula orang yang mencaci Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau mencaci seorang nabi dari para nabi-Nya, ia telah kafir.

Demikian pula orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau membenarkan orang yang mengaku sedemikian itu setelah diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ia telah kafir karena mendustakan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

"...Tetapi, dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi." (Al-Ahzab: 40)

Barangsiapa yang mengingkari pengharaman zina atau mengingkari pengharaman sesuatu yang nyata-nyata telah disepakati haram, seperti, daging babi dan khamar, atau mengharamkan sesuatu yang telah disepakati kehalalannya dan tidak ada khilaf tentang kehalalannya, seperti, binatang sembelihan dari binatang ternak, ia telah kafir.

Demikian pula orang yang mengingkari wajibnya macam-macam ibadah yang lima yang telah disebutkan di dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ.

"Islam dibangun di atas lima hal: persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, penegakan shalat, penunaian zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan penunaian haji ke Baitullah."

Barangsiapa menghina agama, merendahkan Al-Qur'an, mengklaim bahwa Al-Qur'an itu ada kekurangannya atau ada yang dirahasiakannya, tidak ada khilaf akan kekafiran orang itu.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Diketahui dengan pasti dari agama Islam dan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin bahwa siapa saja yang membolehkan untuk mengikuti selain agama Islam atau mengikuti selain syari'at Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

dia adalah kafir. Dia kafir seperti kafirnya orang yang beriman dengan sebagian Al-Qur'an dan kafir dengan sebagian yang lain."

Ia juga berkata, "Barangsiapa yang mencemooh janji Allah atau ancaman-Nya, atau tidak mengafirkan orang yang beragama selain Islam, seperti, orang-orang Nasrani, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, ia adalah kafir menurut ijma'."[1395]

Ia juga berkata, "Barangsiapa mencaci para Sahabat atau salah seorang dari mereka yang dibarengi dengan klaim bahwa Ali adalah tuhan atau nabi, dan Jibril melakukan kesalahan, tidak diragukan bahwa ia adalah kafir."[1396]

Barangsiapa berhukum dengan undang-undang buatan manusia sebagai ganti syari'at Islam karena ia berpandangan bahwa undang-undang buatan manusia itu lebih baik daripada syari'at Islam, atau memeluk pemikiran komunis, demokrasi, atau nasionalis Arab sebagai ganti Islam, tidak diragukan bahwa ia telah murtad.

Macam-macam kemurtadan itu sangat banyak. Misalnya, orang yang mengaku mengetahui yang gaib, orang yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan apa-apa yang mereka ikuti, atau berkeyakinan bahwa tuntunan yang bukan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih sempurna daripada tuntunannya, atau hukum selain dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih daripada hukumnya, seperti orang yang membenci sebagian dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* atau orang yang menghina sebagian dari agama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau pahalanya atau hukumannya, demikian pula orang yang mendukung dan membantu orang-orang musyrik atas orang-orang Islam, atau orang yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syari'at Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* seperti orang-orang yang melampaui batas dari golongan sufi, orang yang berpaling dari agama Allah dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, semua perkara tersebut adalah penyebab kemurtadan dan merupakan bagian dari hal-hal yang membatalkan keislaman.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada perbedaan antara semua hal yang membatalkan itu, baik bagi yang bermain-main, atau sungguh-sungguh, atau yang karena takut, ke-

---

[1395] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/402).

[1396] *Fatawa Syaikhul Islam* (28/376).

cuali bagi orang yang dipaksa. Semuanya adalah penyebab bahaya besar dan paling banyak terjadi. Maka, seharusnya setiap muslim waspada dan hati-hati dari semua itu jika sampai terjadi pada dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai hal yang menjadi penyebab wajibnya kemurkaan dan dahsyat hukuman-Nya."

Ini adalah contoh dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Ini adalah yang paling sering disebutkan di antara sebab-sebab lain yang sangat banyak. Maka, engkau hendaknya mempelajari dan mengetahuinya untuk waspada dan menjauhinya. Karena, orang yang tidak mengetahui kesyirikan sangat rawan tergelincir ke dalamnya.

Umar bin Al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* berkata, "Sangat rawan ikatan-ikatan dalam Islam itu akan pudar satu demi satu jika berkembang di dalam Islam itu orang yang tidak mengetahui kondisi jahiliyah."

Saya sampaikan suatu nasihat kepada Anda, hendaknya Anda membaca kitab berjudul اقْتِضَاءُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ مُخَالَفَةَ أَهْلِ الْجَحِيْمِ *(Konsekuensi Jalan Lurus Bertentangan dengan Ahli Neraka Jahim)* yang ditulis oleh Syaikh Ibnu Taimiyah dan kitab yang berjudul: الْمَسَائِلُ الَّتِي خَالَفَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ *(Permasalahan-Permasalahan yang Diingkari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Ahli Jahiliyah)* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab juga *syarah*nya yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Iraqi Mahmud Syukri Al-Alusi *Rahimahumullah.*

Barangsiapa yang murtad dari agama Islam, wajib ditunggu taubatnya dan ditunggu selama tiga hari jika ia bertaubat; jika tidak, ia harus dibunuh. Hal itu berdasarkan ungkapan Umar *Radhiallahu Anhu* ketika sampai kepadanya bahwa seseorang menjadi kafir setelah masuk Islam, lalu dipenggal lehernya sebelum ditunggu taubatnya. Maka ia berkata, "Apakah tidak kalian beri tangguh ia selama tiga malam dengan kalian beri makan ia dari bahan roti, dan kalian tunggu taubatnya; barangkali ia bertaubat atau kembali kepada perintah-perintah Allah. Ya Allah, aku tidak menghadiri dan tidak ridha, tahu-tahu sampai kepadaku." (Diriwayatkan Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa')*[1397]

Kemurtadan tidak mungkin, melainkan dengan adanya ketidakpastian dan tidak mungkin hilang seketika. Maka, wajib diberi tangguh

---

[1397] Ditakhrij Malik di dalam kitab *Al-Muwaththa'* (869) Bab "As-Siyar" (biografi-biografi) dan Ibnu Abi Syaibah (32744) (6/444) "As-Siyar" 30 (biografi-biografi) 30.

selama waktu untuk kembali lagi. Dalil yang menunjukkan bahwa wajib ditegakkan hukuman pembunuhan atas orang murtad jika ia tidak bertaubat adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

"Barangsiapa mengganti agamanya, bunuhlah ia." (Diriwayatkan Al-Bukhari dan Abu Daud)[1398]

Yang melaksanakan pembunuhan atas dirinya adalah seorang imam atau wakilnya. Karena ini adalah pembunuhan yang merupakan hak Allah, beban pelaksanaannya kembali kepada pemegang kekuasaan.

Hikmah wajib pembunuhan atas seorang murtad adalah ketika ia telah mengetahui al-haq, lalu meninggalkannya, ia menjadi pembuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, tidak layak baginya untuk tetap tinggal di atasnya karena ia adalah anggota yang telah hancur, membahayakan masyarakat, dan menjadi preseden buruk bagi agama.

Taubat seorang murtad terjadi setelah membaca dua kalimat syahadat. Hal itu berdasarkan keumuman makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُـوْلُوْا: لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا.

"Aku diperintah untuk memerangi semua orang hingga mereka mengatakan, 'Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah'. Jika mereka mengatakannya, terpeliharalah dari kami darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya."[1399]

Barangsiapa yang kemurtadannya disebabkan kekafirannya kepada sebagian hal-hal yang prinsip dalam agama, taubatnya –dengan mengucapkan dua kalimah syahadat– adalah ketika menetapkan kebenaran apa-apa yang diingkari.

[1398] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (3017) (6/180). Hadits ini pada Abu Daud (4351) (4/339), At-Tirmidzi (1462) (4/59), An-Nasa'i (4070) (4/130), dan Ibnu Majah (2535) (3/214) Bab "Al-Hudud" 2 (hukuman-hukuman) 2.

[1399] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir dengan lafal demikian itu (127) (1/156). Hadits ini *muttafaq alaih* seperti itu pula dari hadits Umar: Al-Bukhari (1399) (3/331) Bab "Az-Zakat" 1 dan Muslim (124) (1/150).

Seorang murtad dilarang mengambil sikap terhadap hartanya karena adanya hak orang lain dengan hartanya itu, seperti, harta orang yang mengalami kebangkrutan, membayar hutang-hutangnya, memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya, selama ia tidak boleh mengambil sikap terhadap hartanya. Jika seorang murtad masuk Islam, ia mengambil hartanya dan diperbolehkan mengambil sikap berkenaan dengannya karena hilangnya penghalang. Jika ia mati dalam keadaan murtad atau dibunuh dalam keadaan murtad, hartanya menjadi harta rampasan untuk baitulmal milik kaum muslimin sejak kematiannya karena ia tidak memiliki pewaris, tak seorang pun dari kaum muslimin berhak mewarisinya. Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan tak seorang pun dari orang-orang kafir mewarisinya, sekalipun dari pemeluk agama barunya karena ia tidak ditetapkan atas kemurtadannya. Seorang murtad tidak mewarisi dari seorang kafir dan tidak pula seorang muslim. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Tidaklah seorang muslim mewarisi seorang kafir dan tidaklah seorang kafir mewarisi seorang muslim."[1400]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum diterimanya taubat orang yang mencaci Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

■ Sebagian dari mereka berkata, "Taubatnya tidak diterima berkenaan dengan hukum-hukum duniawi, seperti, membunuhnya, penegakkan hak warisnya, dan hak diwarisinya. Akan tetapi, bagaimanapun ia harus dibunuh karena terlalu besar dosanya, terlalu rusak akidahnya, dan sikapnya menyepelekan Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

■ Pendapat kedua, "Taubatnya diterima." Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu ....'" (Al-Anfal: 38)

[1400] Hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang murtad: Wajib dipisahkan antara dirinya dengan istrinya. Jika ia taubat sebelum habis masa iddahnya, istri kembali kepadanya. Jika masa iddahnya telah habis sebelum bertaubat, jelaslah keharusan dilakukan pembatalan nikahnya sejak ia menjadi murtad. Demikian pula jika kemurtadannya itu sebelum bercampur. ***Muttafaq alaih*** dari hadits Usamah bin Zaid: Al-Bukhari (6764) (12/61) dan Muslim (4116) (6/53).

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum penerimaan taubat orang yang telah berkali-kali menjadi murtad :

Sebagian dari mereka berkata, "Tidak diterima taubatnya di dunia." Akan tetapi, hukuman bagi orang murtad wajib dijalankan, sekalipun ia bertaubat. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus."* (An-Nisa: 37)

Ada yang mengatakan, "Taubatnya diterima." Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'."* (Al-Anfal: 38)

Ayat ini bersifat umum sehingga meliputi orang yang telah berkali-kali melakukan kemurtadan.

Sebagaimana mereka juga berbeda pendapat tentang hukum diterimanya taubat seorang zindik. Dia adalah seorang munafik yang menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran:

■ Dikatakan, "Taubatnya tidak diterima karena ia tidak jelas jika telah kembali kepada Islam." Allah *Subhanahu wa Taa'ala* berfirman,

> *"...Kecuali, mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran)...."* (Al-Baqarah: 160)

Jika ia menunjukkan taubatnya, tidak lebih daripada keadaan sebelumnya, yaitu menunjukkah keislaman dan menyembunyikan kekafiran.

■ Juga dikatakan, "Taubat seorang zindik diterima." Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Kecuali, orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka, mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar."* (An-Nisa: 145-146)

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melindungi orang-orang munafik ketika mereka menunjukkan diri telah kembali kepada Islam.

Di antara kelompok-kelompok zindik adalah *Al-Hululiyah* (keyakinan turunnya Allah dalam diri seseorang), *Al-Ibahiyah* (permisifisme atau serba boleh), orang yang mengutamakan selain Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk dijadikan panutan, orang yang berpandangan bahwa gugurlah darinya kewajiban amar makruf dan nahi mungkar jika seseorang telah sampai kepada tingkat makrifat, atau berkeyakinan bahwa jika seseorang telah sampai kepada tingkat makrifat ia boleh saja beragama dengan agama orang-orang Yahudi atau agama orang-orang Nasrani dan lain-lainnya yang sejenis dengan mereka, yaitu kelompok-kelompok yang keluar dari Islam seperti orang-orang sufi yang telah berlebih-lebihan (ghuluw), dan lain sebagainya.

Sebagaimana para ulama juga berbeda pendapat tentang sahnya keislaman seorang anak yang telah *mumayyiz* (bisa membedakan antara baik dan buruk) jika ia menjadi murtad. Dikatakan, "Terjadi kemurtadan padanya jika ia melakukan sebagian dari penyebabnya karena siapa saja yang telah sah keislamannya, sah pula kemurtadannya." Seorang anak yang telah *mumayyiz* telah sah Islamnya dan sah pulalah kemurtadannya. Akan tetapi, ia tidak dibunuh hingga ditunggu hingga bertaubat setelah menjadi dewasa dengan penangguhan selama tiga hari. Jika ia bertaubat, taubatnya diterima. Jika tetap saja pada kemurtadannya, ia harus dibunuh.

Mereka juga berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan shalat karena sikap menyepelekannya setelah ia mengakui bahwa shalat itu wajib. Yang benar dia itu menjadi kafir. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat."[1401]

اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Perjanjian antara kami dengan mereka adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya, ia telah menjadi kafir."

Juga berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

[1401] Ditakhrij Muslim dari hadits Jabir (243) (1/259).

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat." (Al-Muddatstsir: 42-43)

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (At-Taubah: 11)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak menegakkan shalat, bukan dari saudara kita seagama. Allah tidak berfirman, "Sedangkan mereka mengakui wajibnya shalat", akan tetapi Dia berfirman,

"...Mendirikan shalat...." (At-Taubah: 11)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ....

"Islam dibangun di atas lima hal: persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, penegakan shalat...." (Hadits)

Beliau tidak bersabda,

"Sedangkan mereka mengakui wajibnya shalat",

akan tetapi beliau bersabda,

"...Penegakan shalat...."

Di zaman sekarang ini telah banyak orang yang menyepelekan shalat dan bermalas-malasan menunaikannya. Perkaranya menjadi sangat berbahaya. Maka, barangsiapa yang menyepelekan shalat hendaknya segera bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan menyelamatkan dirinya dari api neraka karena shalat adalah tiang agama dan shalat ini mencegah dari perbuatan keji dan berbagai macam dosa.

❁❁❖❁❁

KITAB: MAKANAN

BAB : HUKUM-HUKUM MAKANAN

BAB : HUKUM-HUKUM PENYEMBELIHAN

BAB : HUKUM-HUKUM BERBURU

BAB:
HUKUM-HUKUM MAKANAN

Ketika makanan menjadi sesuatu yang dikonsumsi oleh tubuh manusia, pengaruhnya tercermin dalam akhlak dan tingkah lakunya. Maka, makanan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pada manusia, sedangkan makanan yang buruk adalah kebalikannya. Oleh karena itulah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk makan makanan yang baik dan melarang mereka makan makanan yang buruk.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." (Al-Baqarah: 168)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Al-Baqarah: 172)

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih." (Al-Mukminun: 51)

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?'" (Al-A'raf: 32)

Al-Ath'imah adalah jamak dari *tha'am* 'makanan'. Yaitu, segala sesuatu yang bisa dimakan dan diminum.

Pada prinsipnya hukum makanan adalah halal. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...." (Al-Baqarah: 29)

Teks ayat-ayat dan sunah-sunah lain menunjukkan bahwa pada dasarnya semua makanan adalah halal, selain yang dikecualikan.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Pada dasarnya semua makanan bagi muslim yang beramal salih adalah halal karena sesungguhnya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi siapa saja yang meminta tolong kepadanya untuk taat kepada-Nya, bukan untuk maksiat kepada-Nya." Hal itu berdasarkan firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang salih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu...."* (Al-Maidah: 93)

Oleh karena itu, tidak boleh segala sesuatu yang mubah dijadikan penolong untuk suatu kemaksiatan. Seperti halnya orang yang memberikan daging dan roti kepada orang yang minum khamar dan menjadikannya sarana menuju kekejian.

Barangsiapa memakan segala yang baik dan tidak bersyukur, dia tercela. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Kemudian, kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu)."* (At-Takatsur: 8)

Yakni, tentang kesyukuran atas kenikmatan itu.[1402]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan untuk hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan yang baik-baik demi mengambil manfaat darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Mereka menanyakan kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka?' Katakanlah, ' Dihalalkan bagimu yang baik-baik... '."* (Al-Maidah: 4)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya apa-apa yang diharamkan bagi mereka berupa makanan dan minuman. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Padahal, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya."* (Al-An'am: 119)

Apa-apa yang tidak dijelaskan keharamannya, sesuatu itu adalah halal. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

[1402] Kitab *Fatawa Syaikhul Islam* (7/44) dan *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* (hal. 464)

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا.

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbagai hal, janganlah kalian sia-siakan; menetapkan berbagai batasan, janganlah melanggarnya; mengharamkan sesuatu, janganlah melampauinya; dan mendiamkan sesuatu sebagai rahmat bagi kalian dengan tidak melupakan kalian, janganlah kalian mencari lainnya."[1403] (Imam Nawawi *Rahimahullah* mengatakan bahwa hadits ini berderajat hasan. Diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lainnya)

Segala sesuatu berupa makanan, minuman, atau pakaian yang tidak diterangkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ia haram, tidak boleh mengharamkannya karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjelaskan kepada kita apa-apa yang telah diharamkannya. Apa-apa yang haram, keharamannya harus jelas. Sebagaimana tidak boleh menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh pula mengharamkan apa-apa yang dimaafkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tidak diharamkan.

Kaidah dalam hal ini adalah "segala makanan yang suci dan tidak mengandung bahaya itu mubah". Berbeda dengan makanan yang najis, seperti, bangkai, darah, kotoran/tinja, kencing, khamar, *hasyisyah*, dan zat yang najis, yaitu sesuatu yang bercampur dengan najis, semua ini adalah haram karena semua ini buruk dan berbahaya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...." (Al-Maidah: 3)

■ Adapun bangkai adalah binatang yang ditinggalkan oleh kehidupannya tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Diharamkan karena di dalamnya ada kotoran jika dimakan. Orang yang memakan itu adalah mirip dengan orang yang memberi makan. Di antara kebaikan syari'at ini adalah sikap mengharamkannya. Namun, jika sangat terpaksa diperbo-

---

[1403] Ditakhrij dari hadits Abu Ad-Darda: Ad-Daruquthni (4768) (4/199) Bab *"Al-Asyribah"* (minuman-minuman). Ditakhrij seperti itu pula dari hadits Abu Tsa'labah Al-Khasyni: Ad-Daruquthni (4350) (4/109) Bab *"Ar-Radha'"* (menyusui) dan Al-Baihaqi (19726) (10/21) Bab *"Adh-Dhahaya"* 116 (binatang kurban) 116).

lehkan. Ketika demikian keadaannya, kotoran di dalamnya menjadi hilang karena tidak terpisah dari sesuatu yang dihalalkan yang dikonsumsi. Akan tetapi, itu adalah produk dari orang yang mendapatkan dan melakukannya. Sesungguhnya, kedaruratanlah yang menghalangi orang untuk menemukan sesuatu yang kotor yang ada dalam sesuatu yang dikonsumsi. Maka, tidak menghasilkan kerusakan itu karena kerusakan itu harus dibarengi dengan kondisi bebas yang dengan kondisi itu materi menerima kekotoran dalam makanan. Jika kondisi bebas (normal) itu hilang, hilanglah bahaya dan kerusakan itu karena kerusakan itu dengan syarat adanya kondisi normal yang karenanya materi menerima kekotoran memakannya. Jika kondisi normal itu hilang, hilang pula syarat penerimaan kekotoran dan tidak akan membuat kerusakan sama sekali.

■ Darah yang dimaksud adalah yang segar. Konon orang-orang di zaman jahiliyah menyimpannya di dalam tempat kotoran binatang berkaki empat. Mereka memanggang dan memakannya. Sedangkan darah yang tetap tinggal di sela-sela daging setelah penyembelihan dan yang tetap tinggal di dalam urat-urat adalah mubah. Bahkan, jika ia menyentuhnya dengan tangan dan terlihat padanya atau disentuh dengan kapas, tidak menjadikannya najis.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang benar adalah darah segar yang masih mengucur, mengalir, atau tertumpahlah yang haram. Sedangkan yang tetap ada pada urat-urat daging, tak seorang pun dari para ulama yang mengharamkannya."[1404]

Makanan tidak halal jika di dalamnya terdapat sesuatu yang berbahaya, seperti, racun, khamar, *hasyisyah*, rokok, dan lain-lain. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"...Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* (Al-Baqarah: 195)

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa diharamkan makan dan minum segala sesuatu yang di dalamnya terkandung bahaya dengan didukung dalil lain yang menunjukkan kepada pengharaman makanan dan minuman yang berbahaya bagi akal dan badan.

Makanan-makanan yang mubah itu ada dua macam: Binatang dan tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Diperbolehkan segala macamnya selama tidak mengandung bahaya di dalamnya.

[1404] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/417).

Binatang ada dua macam: Binatang-binatang yang hidup di darat dan yang hidup di laut.

Binatang-binatang darat mubah, kecuali beberapa macam yang diharamkan oleh Penetap syari'at.

■ Di antaranya: keledai piaraan. Hal itu berdasarkan hadits Jabir *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari Perang Khaibar mengharamkan daging keledai piaraan dan membolehkan memakan daging kuda. (*Muttafaq alaih*)[1405]

Ibnul Mundzir berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu di zaman sekarang ini tentang pengharamannya."[1406]

■ Diharamkan pula binatang darat yang memiliki taring yang digunakan untuk menangkap mangsa. Hal itu berdasarkan apa yang dikatakan oleh Abu Tsa'labah Al-Khusyani *Radhiallahu Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang memakan setiap yang memiliki taring dari golongan binatang buas.[1407] (*Muttafaq alaih*)

Dari semua itu, biawak berkecuali, ia halal. Hal itu berdasarkan hadits Jabir, "Katanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kami untuk memakan daging biawak."[1408]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya diharamkan setiap yang mengandung dua sifat: Yang memiliki taring dan dari jenis binatang buas biasa karena tabiatnya, seperti, harimau, serigala, singa, dan macan. Sedangkan biawak adalah binatang yang padanya hanya salah satu dari sifat itu saja, yaitu binatang yang memiliki taring dan bukan dari jenis binatang buas sebagaimana biasanya. Binatang buas juga diharamkan karena padanya ada kekuatan liar dan buas yang diwarisi oleh keturunannya. Sedangkan biawak tidak dianggap sejenis dengan binatang buas sebagaimana biasa, baik menurut segi bahasa atau kebiasaan."[1409]

■ Jenis burung adalah mubah, selain yang dikecualikan. Diharamkan burung yang memiliki cakar pencengkeram yang dipakai untuk berburu. Yaitu, kuku-kuku yang dipakai untuk memburu binatang-binatang. Misalnya, burung rajawali dan elang. Hal itu berdasarkan ungkapan

---

[1405] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (4219) (7/601) Bab "Al-Maghazi" 38 (peperangan-peperangan) 38), dan Muslim (4997) (7/95).

[1406] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/418).

[1407] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (5530) (9/812) dan Muslim (4967) (7/84).

[1408] Ditakhrij At-Tirmidzi seperti itu pula (1796) (4/252).

[1409] *I'lamul Muwaqqi'in* (2/126), (4/240-280).

Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma,* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang setiap yang memiliki taring dari jenis binatang buas, dan setiap yang memiliki cakar pencengkeram dari jenis burung." (Diriwayatkan Abu Daud dan lain-lain)[1410]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Telah muncul sebuah atsar yang *mutawatir* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang larangan memakan setiap binatang yang memiliki taring dari jenis binatang buas dan setiap binatang yang memiliki cakar pencengkeram dari jenis burung. Shahih dengan keshahihan yang tidak ada cacat di dalamnya dari hadits Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Abu Tsa'labah Al-Khasyni." [1411]

■ Juga diharamkan dari jenis burung yang memakan bangkai, seperti, elang, burung nasar, dan gagak. Hal itu karena sangat buruk apa yang dimakannya.

■ Juga diharamkan binatang yang dianggap menjijikkan, seperti, ular, tikus, dan serangga.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Memakan ular dan kalajengking adalah haram menurut ijma'. Barangsiapa yang memakannya dengan anggapan binatang itu halal, ia harus bertaubat. Barangsiapa berkeyakinan bahwa ia haram, tetapi memakannya, dia adalah orang fasik yang bermaksiat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa sallam."*[1412]

■ Diharamkan pula serangga karena termasuk barang yang kotor.

■ Diharamkan pula dari jenis binatang yang terlahir dari binatang yang halal dimakan dengan yang tidak halal dimakan, seperti, bighal yang merupakan anak kuda dan keledai piaraan, sebagai sikap memenangkan sisi haramnya.

Para ulama telah mengharamkan binatang-binatang darat yang secara global termasuk ke dalam enam golongan berikut :

1- Apa-apa yang dimuat dalam teks dalil, seperti, keledai piaraan.

2- Apa-apa yang ditentukan batasan dan kriterianya, seperti, binatang yang bertaring dari jenis binatang buas dan binatang yang memiliki cakar pencengkeram dari jenis burung.

[1410] Ditakhrij Muslim (4970) (7/85), Abu Daud (3803) (4/103), dan Ibnu Majah (3234) (3/582) Bab "Ash-Shaid" 13 (berburu) 13).

[1411] *I'lamul Muwaqqi'in* (2/118), (4/380).

[1412] *Fatawa Syaikhul Islam* (11/690).

3- Apa-apa yang memakan bangkai, seperti, elang dan gagak.

4- Apa-apa yang pada umumnya dianggap kotor, seperti, tikus dan ular.

5- Apa-apa yang lahir dari binatang yang halal dimakan dan dari binatang yang tidak halal dimakan, seperti, bighal.

6- Apa-apa yang oleh Penetap syari'at diperintahkan untuk membunuhnya atau yang dilarang membunuhnya, seperti, "*fawasiq* yang lima", burung hudhud, dan burung shurad.

Selain yang telah disebutkan dari jenis binatang dan burung, semuanya adalah halal berdasar bolehnya dimakan. Misalnya, kuda, binatang ternak, ayam, keledai liar, rusa betina, burung merpati, kelinci, dan semua binatang. Karena, semua itu adalah binatang yang termasuk baik sehingga masuk ke dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Menghalalkan bagi mereka segala yang baik..." (Al-a'raf: 157)

Dikecualikan dari semua itu adalah *jallalah* dari jenis sapi dan unta, yaitu yang kebanyakan makanannya adalah barang-barng najis, haram mengonsumsinya. Hal itu berdasarkan apa yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain dari hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengonsumsi *jallalah* dan meminum susunya.[1413] Juga berdasarkan hadits Amr bin Syu'aib bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mengonsumsi daging keledai piaraan, menunggang *jallalah* dan mengonsumsi dagingnya,[1414] baik dari binatang ternak, ayam, dan lain sebagainya. Susu dan telurnya najis hingga ditahan selama tiga hari dengan diberi makan pakan yang bersih.

Ibnul Qayyim berkata, "Kaum muslimin telah sepakat bahwa binatang jika diberi pakan barang-barang najis, lalu ditahan dan diberi makan barang-barang yang suci, halallah daging dan susunya. Demikian pula tanaman dan buah-buahan; jika selalu disirami dengan air najis, lalu di-

---

[1413] Ditakhrij At-Tirmidzi (1829) (4/270) Bab "Al-Ath'imah" 24 (makanan-makanan) 24) dan Ibnu Majah (3189) (3/560) Bab "Adz-Dzabaih" 11 (binatang-binatang sembelihan)11).

Ditakhrij sedemikian pula dari hadits Amr bin Syu'aib: Abu Daud (3811) (4/106) Bab "Al-Ath'imah" 34 (makanan-makanan 34) dan An-Nasa'i (4459) (4/275) Bab "Adh-Dhahaya" 43 (binatang-binatang kurban) 43).

[1414] Ditakhrij Abu Daud (3811) (4/106) dan An-Nasa'i (4459) (4/275).

siram dengan air suci, menjadi halal karena hilangnya sifat najis dan digantikan dengan yang baik."[1415]

Dimakruhkan memakan bawang merah, bawang putih, dan lainnya yang memiliki bau yang tidak disukai. Khususnya ketika hendak pergi ke masjid. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

"Barangsiapa memakan dari pohon ini, jangan sekali-kali mendekati masjid kami."[1416]

Barangsiapa terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan karena takut mati jika tidak memakannya –selain racun– dihalalkan baginya sejauh hanya untuk mempertahankan kekuatan dan menjaganya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya." (Al-Baqarah: 173)

Barangsiapa terpaksa makan makanan orang lain, pemilik makanan itu wajib memberikannya kepada orang itu secukup untuk mempertahankan kekuatan dan menjaganya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika orang yang dilanda keterpaksaan itu adalah seorang fakir, ia tidak perlu menyerahkan ganti rugi harga pembelian karena memberikan makan kepada orang kelaparan dan memberikan pakaian kepada orang yang telanjang adalah fardhu kifayah. Akan menjadi fardhu ain atas seseorang jika tidak ada orang yang melaksanakannya."[1417]

Barangsiapa terpaksa mengambil manfaat dari harta orang lain dengan tidak mengurangi zatnya, seperti, pakaian untuk melindungi diri dari rasa dingin, atau tali, atau ember untuk mengambil air, atau kuali untuk memasak, wajib diberikan kepadanya dengan gratis jika tidak dibutuhkan pemiliknya lagi karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mencela orang yang tidak menyerahkannya dalam firman-Nya :

[1415] *I'lamul Muwaqqi'in* (1/40).

[1416] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (1251) (3/51).

[1417] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 465) terbitan Darul Ashimah.

"...Enggan (menolong dengan) barang berguna." (Al-Ma'un: 7)

Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan selain keduanya berkata, *"Al-Ma'uun* adalah apa-apa yang manusia tergantung kepadanya dan selalu dipakai secara bergantian, seperti, kampak, kuali, ember, dan lain sebagainya."[1418]

Barangsiapa berjalan dekat dengan pohon buah-buahan di suatu kebun atau buah yang jatuh dari pohonnya itu, sedangkan kebun itu tidak dilengkapi dengan pagar dan tidak ada orang yang menyaksikannya, ia boleh memakannya secara gratis asal tidak dibawa ke tempat lain. Hal itu diriwayatkan Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan lain-lain. Namun, ia tidak diperbolehkan memanjat pohon, atau melemparnya dengan sesuatu, atau memakan dari buah-buah yang telah dikumpulkan, kecuali jika sangat terpaksa.

Maka, dapat diringkaskan bahwa orang yang berlalu di suatu kebun diperbolehkan untuk memakan dari buah-buahannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kebun itu tidak memiliki dinding yang mengelilinginya dan tidak pula ada penjaganya.
2. Buah-buah itu di atas pohon atau yang berjatuhan darinya, bukan yang sudah dikumpulkan.
3. Tidak perlu memanjat pohon, akan tetapi didapatkannya tanpa memanjat.
4. Tidak membawa sesuatu apa pun dari kebun itu.
5. Menurut jumhur, dipersyaratkan ia sangat membutuhkan.

Jika hilang satu syarat saja dari semua syarat ini, tidak boleh baginya untuk makan buah itu.

Seorang muslim wajib menerima muslim yang lain yang berlalu di suatu kampung sebagai tamu selama sehari semalam. Sedangkan jika dalam suatu kota, tidak wajib menerimanya sebagai tamu karena dia bisa menemukan berbagai restoran dan hotel, tidak perlu menampungnya sebagai tamu. Ini berbeda dengan perkampungan dan daerah pedalaman.

[1418] Atsar Ibnu Abbas berkenaan dengan tafsir *Al-Mauun*: Ditakhrij seperti itu pula oleh Ibnu Abi Syaibah (10619) (2/420) Bab "Az-Zakat" 114, Al-Baihaqi (7792) (4/308) Bab "Az-Zakat" 128. Atsar Ibnu Mas'ud berkenaan dengan tafsir *Al-Ma'uun*: Ditakhrij Abu Daud (1657) (2/206) Bab "Az-Zakat" 32, Ibnu Abi Syaibah (10617) (2/402) Bab "Az-Zakat" 114, Al-Baihaqi (7789) (4/308) Bab "Az-Zakat". 128.

■ Dalil yang menunjukkan wajib menampungnya sebagai tamu dalam kondisi tersebut adalah sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* berikut,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالُوْا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ.

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menghormati tamunya dengan hadiahnya." Mereka bertanya, "Apa hadiahnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sehari dan semalamnya." (*Muttafaq alaih*)[1419]

Hadits ini menunjukkan bahwa wajib menampung orang sebagai tamu karena sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ ... أَلخ

"Barangsiapa beriman kepada Allah..."

menggabungkan keimanan dengan pemuliaan tamu, menunjukkan kepada hukum wajibnya.

Di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan,

إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا، فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.

"Jika kalian singgah pada suatu kaum, lalu mereka memerintahkan kepada kalian untuk bertindak sebagai tamu, terimalah. Jika mereka tidak melakukan hal demikian itu, ambillah dari mereka hak seorang tamu yang menjadi kewajiban atas mereka."[1420]

■ Kisah Ibrahim *Alaihissalam* dengan tamunya dan ia mempersembahkan daging anak sapi untuk mereka menunjukkan bahwa menjamu tamu berasal dari agama Ibrahim. Sekaligus menunjukkan bahwa sebaiknya menghidangkan kepada tamu lebih banyak daripada yang biasa dimakan. Ini adalah sebagian dari letak keindahan agama ini dan sebagian

---

[1419] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Syuraih Al-Adwy: Al-Bukhari (6019) (10/547) Bab "Al-Adab" 31 (moral) 31), dan Muslim (4488) (6/256).

[1420] *Muttafaq alaih* dari hadits Uqbah bin Amir: Al-Bukhari (2461) (5/134) Bab "Al-Mazhalim" 18 (tindak berbagai kezaliman) 18), dan Muslim (4491) (6/257) Bab "Al-Luqathah" 3 (barang temuan) 3) dengan lafal darinya.

dari akhlak mulia yang masih *mutawatir* di kalangan anak-cucunya sehingga sangat didukung oleh Islam. Bahkan, Islam menjadikan bagi seorang ibnu sabil (musafir) sebuah hak di antara sepuluh macam hak yang disebutkan di dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun...ibnu sabil...."* (An-Nisa: 36)

> *"Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* (Ar-Ruum: 38)

Bahkan, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikannya berhak menerima zakat sebagai kelompok yang terkandung dalam tingkat sosial yang delapan macam. Ibnu sabil adalah musafir yang terputus perjalanannya.

Maka, bagi Allahlah segala puji atas agama yang sangat sempurna ini dan syari'at yang sangat bijaksana yang merupakan petunjuk dan rahmat.

BAB:

HUKUM-HUKUM PENYEMBELIHAN

Syarat kehalalan binatang darat adalah keharusan disembelih dengan cara yang syar'i. Binatang yang tidak melalui proses penyembelihan yang demikian itu menjadi bangkai yang haram untuk dimakan sehingga pembahasan tentang penyembelihan dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengannya adalah sesuatu yang sangat penting.

Para ahli fikih telah mendefinisikan bahwa penyembelihan adalah memotong binatang darat yang halal dimakan dengan cara memutuskan kerongkongan dan tenggorokannya atau melukai binatang yang enggan. Dinamakan demikian karena diambil dari makna menurut bahasa. *Dzakat* adalah 'menyempurnakan sesuatu', menyembelih hewan artinya adalah menyempurnakan hilangnya nyawa darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai..., kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...."* (Al-Maidah: 3)

Yakni, kalian mendapatinya masih hidup, lalu kalian sempurnakan hilangnya nyawa darinya. Kemudian, ungkapan itu dipakai di dalam perkara penyembelihan, baik setelah ditimpa sebelumnya atau sebagai permulaan.

Hukum penyembelihan adalah sesuatu yang lazim atau wajib. Hewan yang bisa disembelih tidak akan menjadi halal, kecuali dengan menyembelihnya. Karena, hewan tanpa penyembelihan menjadi bangkai. Para ahli ilmu sepakat bahwa bangkai itu haram, kecuali bagi orang yang sangat terpaksa. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai...."* (Al-Maidah: 3)

Tidak termasuk ikan, belalang, dan semua binatang yang tidak hidup, kecuali di dalam air. Semuanya halal sekalipun tanpa penyembelihan karena kehalalan bangkainya. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* yang di-*marfu'*-kan,

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)[1421]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda tentang laut sebagai berikut,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

" Dan itu suci airnya dan halal bangkainya."[1422]

Dipersyaratkan untuk penyembelihan empat syarat :

Pertama: *Ahliyyah* 'kelayakan' penyembelih. Yaitu, hendaknya orang berakal, sebagai pemeluk agama *samawy*, dari kalangan kaum muslimin atau dari kalangan Ahli Kitab. Tidak diperbolehkan mengonsumsi sembelihan orang gila, orang mabuk, atau anak-anak yang belum *mumayyiz*; niat penyembelihan dari mereka itu tidak sah karena mereka belum berakal. Demikian pula tidak halal sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang Majusi, orang murtad, dan penyembah kuburan yang memanggil-manggil orang-orang mati dengan menggantungkan diri dan tinggal di kuburan serta meminta kepada mayit. Perbuatan sedemikian ini adalah syirik terbesar.

Sedangkan orang kafir yang memiliki Kitab suci, mereka adalah orang Yahudi dan orang Nasrani, sembelihan mereka halal. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu...." (Al-Maidah: 5)

Yakni, sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Ini berdasarkan ijma' kaum muslimin. Diriwayatkan Al-Bukhari *Rahimahullah* dari Ibnu Abbas *Radhiallahu*

[1421] Ditakhrij Ahmad (5723) (2/97), Ibnu Majah (3218) (3/576).

[1422] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Abu Daud (83) (1/52), At-Tirmidzi (69) (1/100) An-Nasa'i (59) (1/53), dan Ibnu Majah (386) (1/236).

Anhuma, ia berkata, "Makanan mereka maksudnya adalah sembelihan mereka."[1423]

Mafhum ayat yang mulia itu, orang kafir selain yang memiliki Kitab suci sembelihannya tidak halal. Ini dengan dasar ijma'.

Hikmah dihalalkannya sembelihan orang kafir Ahli Kitab dan tidak dihalalkan sembelihan selain mereka itu karena Ahli Kitab meyakini bahwa sembelihan selain karena Allah adalah haram. Mereka juga meyakini haramnya bangkai. Demikianlah yang dibawa para nabi mereka. Ini berbeda dengan orang-orang kafir yang lain. Mereka melakukan penyembelihan untuk patung-patung dan menghalalkan bangkai.

Kedua: Kelengkapan peralatan. Penyembelihan boleh dengan menggunakan apa saja yang tajam dan ketajamannya itu bisa melukai serta mengalirkan darah, baik yang terbuat dari logam, batu, atau selain keduanya, kecuali gigi dan kuku. Penyembelihan dengan keduanya itu tidak halal. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ.

"Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, makanlah, asal bukan gigi dan kuku."[1424]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah peringatan keras agar tidak menyembelih dengan tulang. Bisa jadi karena sebagiannya najis atau telah dikenai najis oleh para jin mukmin. Hadits lengkapnya sebagai berikut,

وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ.

'Akan kukatakan kepada kalian semua tentang perkara itu: gigi adalah tulang'.

Maksudnya, itulah tulang dan tidak sah menyembelih dengan menggunakannya. Lalu berkata,

أَمَّا الظُّفُرَ فَمُدْيَ الْحَبَشَةِ.

[1423] Ditakhrij Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Disebutkan oleh Al-Bukhari dengan derajat *mu'allaq majzum bih* (9/787).

[1424] *Muttafaq alaih* dari hadits Rafi' bin Khudaij: Al-Bukhari (2488) (5/162) dengan lafal darinya, dan Muslim (5065) (7/124).

'Sedangkan kuku adalah 'mudiy' berasal dari Habasyah'.

Maksudnya, kuku adalah pedangnya orang-orang Habasyah, tidak sah menyembelih dengannya."[1425]

Ketiga: Memutuskan kerongkongan, yaitu saluran pernapasan. Juga memutuskan tenggorokan, yaitu saluran makanan dan minuman. Juga memutuskan salah satu dari dua urat nadi leher.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Diputuskanlah tenggorokan, kerongkongan, dan kedua urat nadi leher. Yang kuat adalah memutuskan tiga macam dari empat itu adalah boleh, baik di dalamnya itu termasuk kerongkongan atau tidak. Karena, memotong dua urat nadi leher itu lebih sempurna daripada memutuskan kerongkongan dan lebih sempurna dalam pengaliran darah."[1426]

Sunah di dalam menyembelih unta adalah dengan menikamnya dengan sesuatu yang tajam di *labbah*nya, yaitu cekungan yang terletak di antara pangkal leher dengan dada, sedangkan menyembelih selainnya adalah pada kerongkongannya.

■ Hikmah pengkhususan penyembelihan pada bagian-bagian itu dengan memutusnya adalah untuk mengeluarkan darah yang cepat mengucur. Karena, bagian itu adalah tempat berkumpulnya berbagai urat nadi dan dengan demikian itu akan mempercepat melayangnya ruh sehingga menjadikan dagingnya lebih lezat dan lebih meringankan penderitaan hewan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ.

"Jika kalian menyembelih, ihsanlah dalam penyembelihan."[1427]

■ Binatang yang tidak bisa dilakukan penyembelihan pada tempat yang telah disebutkan karena sangat sulit untuk itu, seperti, binatang buruan, binatang ternak yang sangat liar, atau binatang yang terperosok di dalam sumur, dan lain-lain, penyembelihannya dengan melukainya di bagian mana pun dari badannya. Cukup demikian itulah penyembelihannya. Hal itu berdasarkan hadits Rafi' *Radhiallahu Anhu*,

---

[1425] *I'lamul Muwaqqi'in* (4/162).

[1426] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 468), terbitan Darul Ashimah.

[1427] Ditakhrij Muslim (No. 1955).

نَدَّ بَعِيْرٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوْا بِهِ هَكَذَا.

"Seekor unta berontak dan lari. Seorang pria membidiknya dengan sebuah anak panah sehingga menahannya. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Jika pada kalian binatang yang berontak dan melarikan diri, lakukan sedemikian itu'." (*Muttafaq alaih*)[1428] Juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah *Radhiallahu Anhum*.[1429]

■ Binatang yang terkena musibah, seperti, binatang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali jika ditemukan masih hidup lalu dilakukan penyembelihan, halallah ia. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya." (Al-Maidah: 3)

Yakni, terkecuali jika kalian mendapatinya masih hidup, lalu kalian lakukan penyembelihan atas binatang itu, binatang itu menjadi tidak haram.

Al-Munkhaniqah adalah 'binatang yang pada lehernya terlilit tali atau lainnya sehingga mencekiknya'. *Al-Mauqudzah* adalah 'binatang yang terpukul dengan sesuatu yang berat'. *Al-Mutaraddiyah* adalah 'binatang yang terjatuh dari tempat yang tinggi'. *An-Nathihah* adalah 'binatang yang ditanduk binatang lain dengan kepalanya'. *Wa ma akala as-sabu'u* adalah 'binatang yang diterkam serigala atau lainnya'.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata berkenaan dengan penyembelihan yang memenuhi persyaratan, "Ketika disembelih keluarlah darah merah dari tempat sebagaimana biasa di bagian mana penyembelihan itu dilakukan. Bukan darah bangkai. Maka, memakan binatang itu halal hukumnya, sekalipun dengan tidak dibarengi oleh gerakan kaki

---

[1428] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (3075) (6/226) dengan lafal darinya, dan Muslim (5065) (7/124). Ini adalah bagian ujung dari hadits Rafi' di atas.

[1429] Disebutkan dari mereka oleh Al-Bukhari di dalam kitab shahihnya secara muallaq (9/789). Al-Hafiz menyebutkan di dalam kitab *Al-Fath* orang-orang dari kalangan para imam yang menyambungkannya.

depan, kaki belakang, mata, gerakan ekor, dan lain sebagainya. Demikian pendapat yang paling tepat...."[1430]

Keempat: Ketika pelaku penyembelihan menggerakkan tangannya untuk menyembelih mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ.

"Dengan nama Allah."

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Al-An'am: 121)

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Tidak diragukan bahwa menyebutkan nama Allah pada binatang sembelihan adalah menjadikannya lebih lezat dan menjauhkan setan dari penyembelih dan binatang yang disembelih. Jika hal itu diabaikan, setan akan menyusup kepada penyembelih dan binatang sembelihan dan akan meninggalkan pengaruh kotor pada binatang itu. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika menyembelih selalu mengucapkan nama Allah. Ayat di atas menunjukkan bahwa binatang sembelihan tidak halal jika tidak disebutkan nama Allah padanya, sekalipun penyembelihnya adalah seorang muslim."[1431]

Disunahkan pembacaan basmalah dilengkapi dengan takbir.

Penyembelihan memiliki adab-adab :

- Dimakruhkan penyembelihan dengan menggunakan alat yang tumpul. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ.

"Hendaknya salah seorang dari kalian itu menajamkan mata pisaunya dan menyembelih binatang sembelihannya dengan tenang."[1432]

- Dimakruhkan ketika menajamkan pisau terlihat binatang sembelihan karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan ketika menajamkan mata pisau untuk menyembu-

---

[1430] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 468) terbitan Darul Ashimah.

[1431] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/450).

[1432] Ditakhrij Muslim (No.1955).

nyikannya dari binatang-binatang sembelihan. (Diriwayatkan Ahmad)[1433]

- Dimakruhkan menghadapkan binatang sembelihan kepada selain arah kiblat.
- Dimakruhkan mematahkan lehernya atau mengulitinya sebelum tubuhnya menjadi dingin.

Sunah menyembelih unta dengan tetap berdiri dan kaki depan bagian kiri terikat, sedangkan menyembelih sapi dan kambing dengan membaringkannya di atas sisi kirinya. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

[1433] Ditakhrij Ahmad (5864) (2/108) dan Ibnu Majah (3172) (3/554).

BAB:

HUKUM-HUKUM BERBURU

Ash-Shaid adalah *mashdar* dari kata kerja *shada, yashidu, shaidan*. Artinya, 'mendapatkan binatang halal dan liar yang secara alami tidak bisa ditangkap'. Binatang buruan itu disebut *mashid,* tetapi akhirnya dinamakan *shaid*, penamaan untuk sebuah objek penderita dengan bentuk *ism mashdar.*

Hukum berburu jika untuk kebutuhan manusia hukumnya *jaiz,* tanpa adanya kemakruhan. Akan tetapi, jika tujuannya adalah main-main, perbuatan sia-sia, dan bukan untuk suatu kebutuhan, hukumnya *makruh.* Bahkan, jika perbuatan itu membawa akibat kezaliman atas manusia dengan timbulnya kerusakan pada tanaman dan harta mereka, perbuatan itu menjadi haram.

Dalil yang menunjukkan bahwa berburu boleh dengan syarat bukan untuk kepentingan yang disebut terakhir adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, bolehlah berburu."* (Al-Maidah: 2)
>
> *"...Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)...."* (Al-Maidah: 4)

■ Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"Jika engkau melepaskan anjingmu yang telah terlatih dan engkau menyebutkan nama Allah, makanlah (hasil buruannya)." (*Muttafaq alaih*)[1434]

Ada dua keadaan binatang buruan setelah tertangkap:

Pertama: Tertangkap dengan keadaan hidup. Yang demikian ini harus disembelih dengan cara yang syar'i – sebagaimana telah dijelaskan di atas – dan tidak menjadi halal dengan sekedar diburu.

Kedua: Tertangkap dengan keadaan mati karena diburu. Atau masih hidup, tetapi dengan sifat hidup yang sudah tidak normal. Dalam keadaan demikian, buruan itu akan menjadi halal jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hendaknya sang pemburu adalah orang yang layak sebagai penyembelih. Yakni, orang yang sembelihannya halal karena seorang pemburu berkedudukan sama dengan seorang penyembelih. Maka, dipersyaratkan padanya adanya kelayakan. Yaitu, seorang yang berakal, muslim, atau Ahli Kitab. Tidak halal binatang hasil buruan seorang gila atau seorang yang sedang mabuk karena ketiadaan akal pada keduanya. Tidak halal pula binatang hasil buruan seorang Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain dari golongan orang-orang kafir. Demikian itu sebagaimana tidak halal sembelihan mereka.
2. Alat yang terdiri dari dua macam:
   a. Tajam. Sebagaimana yang dipersyaratkan pada peralatan untuk menyembelih. Yaitu, alat yang mudah menumpahkan darah yang bukan dari gigi atau tulang. Alat tersebut mampu melukai binatang buruan karena ketajamannya, bukan karena beratnya. Jika alat yang menjadikan binatang buruan terbunuh bukan karena ketajamannya, seperti, batu, tongkat, jaring, dan potongan besi, binatang buruan yang mati karena semua ini tidak halal. Kecuali, peluru yang dilepaskan dengan senapan sebagaimana di zaman sekarang ini. Maka, binatang buruan yang mati karena itu adalah halal karena di dalam peluru ada kekuatan pendorong yang menembus dan menumpahkan darah sebagaimana senjata tajam, bahkan lebih dari itu.
   b. Pemberi luka. Berupa anjing atau burung yang sering digunakan untuk berburu. Binatang buruan yang dibunuhnya adalah halal

---

[1434] *Muttafaq alaih* dari hadits Adiy bin Hatim: Al-Bukhari (5484) (9/756), dan Muslim (4949) (7/75).

jika binatang pemburu itu terlatih, baik dari binatang pemburu yang menggunakan taringnya, seperti, anjing; atau yang menggunakan cakarnya, seperti, burung. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu." (Al-Maidah: 4)

Arti dari ungkapan "kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah" adalah kalian melatihnya adab-adab menangkap binatang buruan dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada engkau. Pengajaran untuk binatang pemburu adalah jika ia dilepaskan bebas ketika dipanggil akan mendekat. Jika menangkap binatang buruan, ia menahannya demi tuannya hingga ia datang kepada tuannya itu, tidak menangkapnya untuk dirinya sendiri.

3. Alat yang dilepaskan adalah sengaja untuk berburu. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"Jika engkau melepaskan anjingmu yang telah terlatih dengan menyebutkan nama Allah, makanlah (hasil buruannya). (Muttafaq alaih)[1435]

Hadits di atas menunjukkan bahwa pelepasan binatang pemburu itu sama dengan perbuatan menyembelih. Maka, dipersyaratkan adanya kesengajaan. Jika alat itu jatuh dari tangannya, lalu membunuh binatang buruan, binatang buruan itu tidak halal karena tidak ada kesengajaan (niat) darinya. Demikian juga tidak halal ketika seekor anjing lepas karena dirinya sendiri, lalu membunuh binatang buruan karena tidak ada kesengajaan. Barangsiapa menembak binatang buruan, lalu mengenai selain yang dituju, sebagaimana jika ia membunuh semua binatang buruan, semuanya menjadi halal karena adanya kesengajaan (niat).

4. Membaca "basmalah" ketika melepaskan anak panah atau binatang pemburu dengan mengucapkan,

بِسْمِ اللهِ.

[1435] ***Muttafaq alaih*** dari hadits Adiy bin Hatim: Al-Bukhari (5484)(9/756), dan Muslim (4949)(7/75).

"Dengan nama Allah."

Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya." (Al-An'am: 121)

"Maka, makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepasnya)." (Al-Maidah: 4)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ.

"Jika engkau melepaskan anjingmu yang telah terlatih dengan menyebutkan nama Allah, makanlah (hasil buruannya)." (*Muttafaq alaih*)[1436]

Jika lupa menyebutkan nama Allah, binatang buruannya menjadi tidak halal berdasarkan makna dari ayat dan hadits di atas.

Disunahkan setelah penyebutan nama Allah sebutan: اللهُ أَكْبَرُ "Allah Mahabesar" sebagaimana disebutkan pula pada waktu melakukan penyembelihan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika melakukan penyembelihan berucap,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Dengan nama Allah dan Allah Mahabesar."[1437]

Dua buah peringatan:

Pertama: Ada beberapa keadaan berburu yang menjadi haram dilakukan:

- Seorang yang sedang ihram haram membunuh binatang darat, atau memburunya, atau menolong orang lain yang sedang melakukan pemburuan dengan menunjuki jalannya, atau menunjukkan binatang buruan, atau tindakan-tindakan lainnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram." (Al-Maidah: 95)

[1436] *Muttafaq alaih* dari hadits Adiy bin Hatim: Al-Bukhari (5484) (9/756), dan Muslim (4949) (7/75).

[1437] Sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas yang muttafaq alaih: Al-Bukhari (5565) (10/29) dan Muslim (5060) (7/121).

- Haram pula baginya memakan hasil buruannya atau binatang yang karena pengaruh dari dirinya menjadi tertangkap atau terburu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

  "Diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (Al-Maidah: 96)

- Di sana juga ada suatu tempat yang tidak boleh dilakukan pemburuan di dalamnya. Haram membunuh binatang buruan di Tanah Haram bagi orang yang ihram atau yang tidak ihram menurut ijma'. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma,* ia berkata, "Ketika terjadi Fathu Makkah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ... لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ ...

'Sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah sejak hari penciptaan langit dan bumi. Maka, negeri ini haram dengan pengharaman dari Allah hingga hari Kiamat...tidak boleh dipatahkan durinya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh dicabut rerumputannya'."[1438]

Kedua: Haram memelihara anjing selain untuk kepentingan yang telah diizinkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* yaitu salah satu dari tiga hal berikut: berburu, menjaga binatang ternak, atau untuk menjaga tanaman. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

"Barangsiapa memelihara anjing ,kecuali anjing penjaga binatang ternak, atau anjing berburu, atau anjing penjaga tanaman, setiap hari pahalanya akan berkurang satu qirath." (*Muttafaq alaih*)[1439]

[1438] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1834) (4/61) Bab "Jazau Ash-Shaid" 10 (ganjaran perburuan) 10), dan Muslim (3289) (5/127) Bab "Al-Hajj" 82 (haji) 82).

[1439] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Hurairah: Al-Bukhari (2322) (5/8) Bab "Al-Harts" 3 (tanaman) 3) dan Muslim (4007) (5/484).

Sebagian orang tidak ambil peduli dengan ancaman ini. Mereka memelihara anjing bukan untuk salah satu dari tiga kepentingan tersebut yang telah diizinkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka memeliharanya hanya untuk kebanggaan dan mengikuti orang-orang kafir. Mereka juga tidak peduli dengan berkurangnya pahala karena perbuatannya itu. Akan tetapi, jika dunianya dikurangi barang sedikit, mereka tidak bisa sabar. Tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkan sebagai berikut,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ.

"Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar yang (bernyawa)."[1440]

Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya meningkatkan ketakwaannya kepada Rabbnya; tidak zalim kepada dirinya dengan menceburkannya ke dalam lautan dosa dan menjauhkannya dari samudera pahala. Allahlah tempat meminta pertolongan.

❁❁❖❁❁

[1440] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Thalhah: Al-Bukhari (3225) (6/375) dan Muslim (5481) (7/410).

KITAB:
SUMPAH DAN NAZAR

BAB : HUKUM-HUKUM SUMPAH

BAB : KAFARAT SUMPAH

BAB : HUKUM-HUKUM NAZAR

BAB:
HUKUM-HUKUM SUMPAH

Al-Aiman adalah bentuk jama' dari *yamin* 'sumpah', yaitu penegasan hukum dengan menyebutkan zat yang diagungkan dengan cara yang sangat khusus. Dinamakan demikian karena diambil dari arti *al-yadu al-yumna,* yakni 'tangan kanan' karena orang yang bersumpah memberikan tangan kanannya dengan memukulkan kepada tangan kanan kawannya, sebagaimana dilakukan dalam suatu perjanjian, akad, atau transaksi.

Sumpah yang menjadikan wajibnya kafarat adalah sumpah yang dikuatkan dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat-Nya. Sebagaimana jika seseorang mengatakan dengan salah satu penguat berikut, وَاللهِ/ وَوَجْهِ اللهِ/وَعَظَمَتِهِ/وَكِبْرِيَائِهِ/وَجَلَالِهِ/وَعِزَّتِهِ/وَرَحْمَتِهِ/وَعَهْدِهِ/وَإِرَادَتِهِ/بِالْقُرْآنِ/بِالْمُصْحَفِ "Demi Allah, demi Wajah Allah, demi keagungan-Nya, demi kebesaran-Nya, demi keagungan-Nya, demi kemuliaan-Nya, demi rahmat-Nya, demi janji-Nya, demi kehendak-Nya, demi Al-Qur'an, dan demi Mushaf."

Sumpah dengan selain nama Allah adalah haram dilakukan, bahkan yang seperti itu adalah syirik. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya diam." (*Muttafaq alaih*)[1441]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ.

[1441] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (6108) (10/634) dengan lafal darinya, dan Muslim (4233) (6/108).

"Barangsiapa bersumpah dengan selain nama Allah, ia telah kafir atau musyrik."[1442]

مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

"Barangsiapa bersumpah dengan amanah, ia bukan dari golongan kami."[1443]

Semua hadits di atas menunjukkan haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Bahkan, yang sedemikian itu adalah syirik. Seperti jika seseorang mengucapkan, "Demi Nabi", "Demi hidupmu", "Demi amanah", "Demi Ka'bah", dan lain sebagainya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah perkara yang telah menjadi kesepakatan."

Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Ini adalah madzhab yang paling nyata. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lain-lain sebuah hadits berikut,

لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا.

'Kiranya aku bersumpah dengan nama Allah dengan tidak jujur lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah dengan jujur'."[1444]

Syaikh dalam rangka menjelaskan ungkapan Ibnu Mas'ud di atas berkata, "Karena, kebaikan tauhid adalah lebih besar daripada kebaikan kejujuran, dan keburukan dusta lebih sepele daripada keburukan kesyirikan."[1445]

Tiga syarat yang mewajibkan kafarat jika seseorang bersumpah dengan nama Allah, kemudian ia membatalkan sumpahnya:

Pertama: Hendaknya sumpah itu berupa sesuatu yang bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yakni, orang yang bersumpah itu bermak-

---

[1442] Ditakhrij dari hadits Ibnu Umar: Abu Daud (3251) (3/371) Bab "Al-Aiman" 5 (sumpah-sumpah) 5) dan At-Tirmidzi (1539) (4/110) Bab "An-Nudzur" 9 (nazar-nazar) 9) dengan lafal darinya.

[1443] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Buraidah (3253) (3/371) Bab "Al-Aiman" 6 (sumpah-sumpah) 6).

[1444] Ditakhrij dengan derajat *mauquf*, demikianlah yang diketahui: Abdurrazzaq (15929) (8/469) Bab "Al-Aiman" (sumpah-sumpah). Ditakhrij Abu Na'im dengan derajat marfu' di dalam kitab *Al-Hilyah* (7/267).

[1445] Kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 473) terbitan Darul Ashimah.

sud untuk mengadakan akad atas perkara di masa yang akan datang yang memang bisa dilakukan.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (Al-Maidah: 89)

Ayat di atas menunjukkan bahwa kafarat tidak wajib, melainkan dalam sumpah-sumpah yang serius.

Akad tidak mungkin terjadi, melainkan di masa mendatang dan tidak di masa lalu karena tidak mungkin adanya kesetiaan atau pembatalan di masa lalu itu. Akan tetapi, jika melakukan sumpah atas perkara yang telah berlalu dengan cara dusta yang disengaja, yang demikian itu adalah sumpah palsu. Sumpah sedemikian itu menenggelamkan dirinya ke dalam dosa, lalu ke dalam neraka. Tidak ada kafarat dalam sumpah seperti itu karena lebih berat daripada hanya dengan penebusan kafarat. Tindakan itu termasuk dosa besar.

Jika seseorang mengucapkan sumpah dengan tidak sengaja untuk melakukannya, sebagaimana jika ia mengucapkan, "Tidak, demi Allah", "Ya demi Allah", sedangkan dirinya tidak bermaksud bersumpah, akan tetapi ucapan seperti itu mengalir di lidahnya tanpa disengaja, tindakan yang demikian itu adalah "tidak ada maksud", tidak ada kafarat karenanya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)...." (Al-Maidah: 89)

Juga berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu Anha* dengan derajat *marfu'* berkenaan dengan tidak ada maksud dalam perkara sumpah,

هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ: كَلَّا وَاللهِ، بَلَى وَاللهِ.

"Sumpah seperti itu adalah ucapan seseorang di rumahnya, 'Sama sekali tidak dan demi Allah', 'Benar, demi Allah'." (Diriwayatkan Abu Daud)[1446]

[1446] Ditakhrij Abu Daud dengan derajat marfu' (3254) (3/372) Bab "Al-Aiman" 7 (sumpah-sumpah) 7). Diriwayatkan Al-Bukhari dengan derajat mauquf (4612) (8/348) Bab "Tafsir surat" 5, demikianlah yang masyhur sebagaimana ditunjukkan oleh Abu Daud.

Demikian pula jika seseorang bersumpah dengan sengaja dan berkeyakinan bahwa dirinya adalah pihak yang jujur, dan ternyata dirinya berada di pihak yang bertentangan dengan sumpahnya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Demikianlah jika dilakukan untuk masa mendatang dengan keyakinan akan kejujurannya, sebagaimana orang yang bersumpah kepada orang lain dengan penuh keyakinan bahwa dirinya akan memenuhi sumpahnya itu, dan ternyata tidak dilakukan."[1447]

Kedua: seseorang bersumpah dengan sukarela. Jika seseorang bersumpah karena dipaksa, sumpahnya itu tidak berlaku. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Dimaafkan dari umatku (amalan) karena kesalahan, lupa, dan dipaksakan kepada dirinya."[1448]

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang dipaksa untuk bersumpah dimaafkan dosanya.

Ketiga: Membatalkan sumpah. Dengan cara melakukan apa yang terdapat dalam sumpah; meninggalkannya; meninggalkan apa yang akan dilakukan dalam sumpah dengan sukarela dan penuh kesadaran akan sumpahnya itu. Jika melanggar sumpah karena lupa akan sumpahnya itu atau dipaksa, ia tidak berkewajiban melakukan kafarat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Dimaafkan dari umatku (amalan) karena kesalahan, lupa, dan dipaksakan kepada dirinya."[1449]

Jika memasukkan perkecualian dalam sumpahnya, sebagaimana jika seseorang mengucapkan, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu insya Allah (jika dikehendaki oleh Allah)", ia tidak berdosa dalam sumpahnya jika tidak memenuhinya, dengan syarat bahwa pengecualian itu

---

[1447] *Fatawa Syaikh Al-Islam* (35/324).

[1448] Ditakhrij Ibnu Majah seperti itu pula dari hadits Ibnu Abbas (2045) (2/513) Bab "Ath-Thalaq" 16 dan Ad-Daruquthni (4306) (4/99) Bab "Al-Wakalah" (perwakilan).

[1449] Ditakhrij Ibnu Majah sedemikian rupa dari hadits Abu Dzar (2043) (2/513) Bab "Ath-Thalaq". 16.

menyatu dengan ucapan sumpah, baik dilihat dari aspek lafal atau makna. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ.

"Barangsiapa bersumpah dengan mengucapkan insya Allah, ia tidak berdosa." (Diriwayatkan Ahmad dan lain-lain)[1450]

Jika tidak berniat mengadakan pengecualian, akan tetapi dengan ungkapan insya Allah adalah untuk mendapatkan berkah dengan ungkapan itu, bukan sebagai tambahan komentar, atau bahkan tidak mengucapkan ungkapan insya Allah itu melainkan setelah berlalu beberapa lama dari pengucapan sumpah dengan tidak karena adanya uzur, pengecualian itu tidak membawa manfaat atau tidak efektif baginya. Ada yang mengatakan bahwa pengecualian seperti itu bermanfaat baginya, sekalipun tidak muncul darinya melainkan setelah selesai mengucapkan kalimat sumpah. Bahkan, jika sebagian para hadirin berkata kepadanya, "Katakan, 'Insya Allah'," yang demikian itu bermanfaat baginya. Dikatakan oleh Syaikhul Islam bahwa pendapat yang demikian ini adalah yang tepat.

Pembatalan sumpah terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi haram, dan terkadang menjadi mubah.

■ Wajib membatalkan sumpah jika seseorang bersumpah untuk meninggalkan suatu perkara wajib. Sebagaimana jika seseorang bersumpah untuk tidak menyambungkan tali silaturahim, atau bersumpah untuk melakukan perkara yang haram, sebagaimana jika ia bersumpah pasti akan minum khamar. Dalam keadaan sedemikian ini wajib membatalkan sumpah dan membayar kafaratnya.

Terkadang haram membatalkan sumpah jika seseorang bersumpah untuk meninggalkan perkara haram atau melakukan perkara wajib. Dalam sumpah sedemikian ini ia wajib memenuhinya dan tidak boleh membatalkannya.

■ Mubah membatalkan sumpah jika seseorang bersumpah akan melakukan sesuatu yang mubah atau meninggalkannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1450] Ditakhrij dari hadits Abu Hurairah: Ahmad (8074) (2/309), At-Tirmidzi (1536) (4/108), An-Nasa'i (3864) (4/38). Juga ditakhrij Ibnu Majah dengan lafal: فَلَهُ ثُنْيَاهُ "Maka, baginya pengecualiannya." (2104)(2/543). Ditakhrij seperti itu pula oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar (3261) (3/374).

مَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي.

"Jika aku bersumpah, lalu aku melihat perkara lain lebih baik daripada sumpah itu, tiada lain aku pasti mengerjakan sesuatu yang lebih baik itu dan kulakukan kafarat atas sumpahku."[1451]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia menyaksikan adanya perkara lain yang lebih baik daripada sumpahnya itu, hendaknya ia melakukan hal yang lebih baik itu dan melakukan kafarat atas sumpahnya."[1452]

Barangsiapa mengharamkan sesuatu yang mubah atas dirinya selain istrinya, seperti, makanan, minuman, dan pakaian, sebagaimana jika ia berkata, "Allah tidak akan menghalalkan bagiku yang haram", atau mengatakan, "Makanan ini menjadi haram bagiku", makanan itu tidak menjadi haram dan hendaknya dia memakan dengan membayar kafarah sumpahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (At-Tahrim: 1-2)

Yakni, melakukan kafarat terhadap sumpahnya yang mengharamkan yang halal.

Sedangkan jika seseorang mengharamkan istrinya untuk dirinya, perbuatan yang sedemikian itu termasuk *zhihar*. Berkenaan dengan hal ini wajib atas pelakunya untuk membayar kafarat *zhihar* dan dalam perkara ini tidak cukup hanya dengan kafarat *yamin* 'kafarat karena pembatalan sumpah'.

[1451] Ditakhrij dengan lafal ini oleh Al-Bukhari dari hadits Aisyah (6621) (11/629) Bab "Al-Aiman" 1 (sumpah-sumpah) 1). Hadits seperti itu pula *muttafaq alaih* dari hadits Abu Musa: Al-Bukhari (6623) (11/630) dan Muslim (4239) (6/111).

[1452] Ditakhrij Muslim dari hadits Abu Hurairah (4249) (6/117).

Sesuatu yang wajib diperhatikan dalam bab ini ialah hukum sumpah dengan menganggap orang termasuk dalam agama selain Islam, sebagaimana jika seseorang mengatakan, "Dia adalah seorang Yahudi atau seorang Nasrani jika melakukan demikian, demikian, dan demikian" atau "...Jika ia tidak melakukan demikian, demikian, dan demikian". Ini adalah ungkapan yang menjadikan kemarahan orang lain. Tindakan sedemikian itu adalah dosa yang sangat berat. Karena, di dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ.

"Barangsiapa bersumpah bahwa ia akan masuk agama selain Islam dengan niat dusta yang disengaja, ia sebagaimana yang dikatakan."[1453]

Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad sebuah hadits berikut,

مَنْ قَالَ: إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ: فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا، لَمْ يَعُدْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا.

"Barangsiapa berkata bahwa dirinya lepas dari Islam dengan niat dusta, ia sama dengan apa yang dikatakannya. Namun, jika ia jujur, ia tidak akan kembali kepada Islam dengan selamat."[1454]

Kita senantiasa memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya membebaskan kita semua dari perkataan-perkataan yang buruk. Kita juga senantiasa memohon kepada Allah kiranya sudi menjadikan kata-kata, perbuatan-perbuatan, dan niat-niat kita selalu benar. Sesungguhnya Dia adalah Mahadekat dan Maha Mengabulkan permohonan.

❁❁❖❁❁

[1453] *Muttafaq alaih* dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak: Al-Bukhari (1363) (3/288), dan Muslim (300) (1/303).

[1454] Ditakhrij dari hadits Buraidah: Ahmad (22906) (5/355), Abu Daud (3258) (3/373) dan Ibnu Majah (2100) (2/541) Bab "Al-Kaffarat" 3 (kafarat-kafarat) 3).

BAB:
KAFARAT SUMPAH

Di antara rahmat Allah untuk para hamba-Nya adalah disyari'atkannya kafarat untuk membebaskan diri dari sumpah.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu." (At-Tahrim: 2)

■ Diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.

"Jika engkau bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian engkau menyaksikan selain sumpah itu sesuatu yang lebih baik daripadanya, kerjakanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat atas sumpahmu."

Kafarat atas sebuah sumpah ada yang dengan kebebasan memilih dan ada yang harus dikerjakan dengan berurutan. Kafarat dengan memilih adalah memilih di antara hal-hal berikut: memberi makan sepuluh orang miskin masing-masing setengah sha' bahan makanan, atau dengan memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin masing-masing pakaian yang cukup untuk melaksanakan shalat, atau memerdekakan budak wanita yang bebas dari cacat. Barangsiapa tidak mendapatkan semua dari tiga hal tersebut, ia harus melakukan puasa tiga hari.

Dengan rincian demikian, jelaslah bahwa kafarat sumpah menggabungkan kebebasan memilih dan dengan urutan. Memilih di antara memberi makan, memberi pakaian, dan pemerdekaan budak, lalu dengan urutan antara semua itu dengan puasa.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut,

> *"...Maka, kafarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, kafaratnya puasa selama tiga hari."* (Al-Maidah: 89)

Secara global makna ayat yang mulia di atas bahwa kafarat *sumpah yang dibatalkan* adalah,

> *"...Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu...."* (Al-Maidah: 89)

Yakni, sebaik-baik bahan makanan sebagaimana yang engkau berikan kepada keluargamu.

> *"...Atau memberi pakaian kepada mereka...."* (Al-Maidah: 89)

Yakni, pakaian yang sah untuk menunaikan ibadah shalat dengannya, atau dengan memerdekakan budak. Jumhur ulama mensyaratkan bahwa budak wanita yang dimerdekakan harus yang mukminah. Dalam hal ini Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah memulai dari yang paling ringan, lalu yang paling ringan. Bagian mana pun dari hal-hal ini dilakukan, secara ijma' telah cukup baginya.

Jumhur mensyaratkan dalam puasa tiga hari itu harus secara berturut-turut sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud *Radhiallahu Anhu,*

فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

> *"...Maka kafaratnya puasa selama tiga hari berturut-turut."*

Dalam hal ini banyak orang awam yang salah karena mengira bahwa mereka diberi kebebasan memilih antara puasa dengan macam-macam kafarat yang ada sehingga mereka melakukan puasa, padahal mampu memberikan makan atau memberikan pakaian. Dalam keadaan sedemikian itu puasa tidak cukup baginya dan tidak membebaskannya dari tanggung jawabnya berupa kafarat sumpah. Puasa tidak mencukupi, kecuali dalam keadaan tidak mampu memberikan makan, pakaian, atau memerdekakan budak. Oleh karena itu, mereka wajib berhati-hati dan waspada dengan adanya perkara semacam itu.

Diperbolehkan mengutamakan kafarat sebelum pembatalan dan boleh juga mengakhirkannya dari itu. Jika diutamakan, menjadi penghalal

bagi sumpah; jika diakhirkan, menjadi pengafarat atas pembatalan sumpah itu.

Dalil yang menunjukkan hal itu adalah apa yang telah ditulis di dalam kitab Ash-Shahihain dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ.

"Jika engkau bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian engkau menyaksikan selain sumpah itu sesuatu yang lebih baik daripadanya, kerjakanlah yang lebih baik dan bayarlah kafarat atas sumpahmu."[1455]

Hadits ini menunjukkan boleh mengakhirkan kafarat pembebasan diri dari sumpah. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud,

فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

"Maka, lakukan kafarat untuk membebaskan diri dari sumpahmu, lalu kerjakan yang lebih baik dari itu."[1456]

Hadits ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mengakhirkan kafarat sebelum pembatalan sumpah. Semua haditsnya menunjukkan bahwa boleh menyegerakan atau mengakhirkan (kafarat).

Di antara perkara yang disunahkan dan merupakan hak seorang muslim atas saudara muslimnya yang lain adalah membebaskannya dari sumpahnya jika ia bersumpah untuk kepentingan saudaranya itu. Diriwayatkan dari Al-Barra' bin Azib *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kami tujuh hal ... memerintahkan kepada kami untuk membesuk orang sakit, mengiring jenazah, mendoakan orang bersin, membebaskan orang yang bersumpah dari sumpahnya, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan, dan menyebarkan salam."[1457]

[1455] *Muttafaq alaih* dari hadits Abdurrahman bin Samurah: Al-Bukhari (6622) (11/629), dan Muslim (4257) (6/118)

[1456] Ditakhrij Abu Daud dari hadits Abdurrahman bin Samurah (3278) (3/380) dan ditakhrij At-Tirmidzi seperti itu pula dari hadits Abu Hurairah (1534) (4/107).

[1457] *Muttafaq alaih*: Al-Bukhari (1239) (3/145), dan Muslim (5356) (7/257) dengan makna darinya.

Jika seseorang mengulang-ulang sumpahnya sebelum melakukan kafarat untuk satu sumpahnya, semua sumpah itu dianggap sekali. Jika ia mengingkarinya, ia wajib melakukan kafarat sekali saja.

■ Demikian pula jika seseorang melakukan satu kali sumpah atas beberapa hal, sebagaimana jika ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan berpakaian", lalu orang itu melanggar salah satu dari beberapa hal tersebut, ia wajib melakukan kafarat satu kali saja dan isi sumpah yang lainnya menjadi gugur karena sebenarnya adalah satu sumpah.

■ Sedangkan jika seseorang bersumpah dengan berkali-kali dan dalam beberapa perbuatan, lalu ia melanggarnya, ia wajib melakukan kafarat untuk masing-masing sumpah.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa mengulang-ulang sebuah sumpah sebelum melakukan kafarat, mengenai kasus sedemikian itu ada beberapa riwayat. Riwayat ketiganya –dan itulah yang shahih– jika hanya berisi satu perbuatan, wajib baginya satu kafarat saja. Jika tidak demikian, wajib atas dirinya kafarat sejumlah sumpahnya."[1458]

Jika seseorang bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan, lalu ia melakukan perbuatan itu karena lupa, atau dipaksa, atau tidak tahu bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang menjadi isi sumpahnya, ia tidak berdosa dalam sumpahnya dan tidak wajib atas dirinya untuk melakukan kafarat. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."* (Al-Baqarah: 286)

Sebab, apa-apa yang dilakukan oleh seseorang karena dipaksa tidak menjadi tanggung jawabnya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mengampuni umat ini dari kesalahan, lupa, dan apa-apa yang dipaksakan orang atas dirinya.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Jika seseorang bersumpah kepada seseorang dengan tujuan untuk memuliakannya, ia tidak melanggar sumpah secara mutlak, kecuali jika bermaksud untuk melakukannya, ia telah melanggar ...."[1459]

[1458] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 474) terbitan Darul Ashimah dan *Fatawa Syaikhul Islam* (32/219).

[1459] *Ibid.*

Peringatan:

Setelah menyebutkan tentang kafarat sumpah, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meneruskan firman-Nya,

"Jagalah sumpahmu (kepada-Nya)." (Al-Maidah: 89)

Dalam ayat itu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan untuk memelihara sumpah. Artinya, untuk tidak terburu-buru melakukan sumpah, atau terburu-buru untuk melanggarnya, atau membiarkan sumpahnya tanpa kafarat. Pokoknya, pada ayat yang mulia itu terdapat perintah untuk menghormati sumpah dan tidak menghinakannya.

■ Di antara perkara yang wajib diperhatikan adalah sebagian orang jika bersumpah, ia mencari-cari alasan untuk melanggarnya supaya dapat membebaskan diri dari konsekuensi pelanggaran sumpah.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* telah memberikan peringatan dengan adanya perbuatan sedemikian itu, "Di antara alasan-alasan batil adalah jika seseorang bersumpah untuk tidak makan adonan tertentu, atau tidak akan tinggal di dalam rumah selama setahun ini, atau tidak akan makan makanan ini. Maka, mereka berkata, 'Ia makan adonan itu dan meninggalkan satu suapan saja; atau tinggal di dalam rumah itu selama setahun kurang sehari saja; atau makan seluruh makanan, kecuali sedikit darinya, sekalipun hanya satu suapan, semua itu adalah alasan batil. Jika ia melakukan hal itu, ia telah melakukan hakikat dari pengingkaran dan telah melakukan apa-apa yang ia bersumpah untuk melakukan sesuatu itu. Orang yang mencari-cari alasan itu wajib menyelamatkan orang mukalaf dari segala yang dilarang Allah untuk dilakukan, lalu ia melakukan hanya sedikit dari barang-barang tersebut. Menepati janji dan melanggar sumpah adalah kebalikan dari ketaatan dalam perintah dan larangan. Maka, ia tidak akan terbebas, melainkan dengan makan apa-apa yang menjadi isi sumpahnya hingga seluruhnya, bukan dengan mengerjakan sebagian darinya karena ia tidak menjadi orang yang taat, kecuali dengan melakukan semua isi sumpahnya. Akan menjadikan batal sumpah-sumpahnya itu dengan melanggar sebagiannya sebagaimana menjadikannya seorang yang bermaksiat dengan melakukan sebagiannya'."[1460]

■ Sebagian orang bersumpah untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Lalu, ia mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan dalam sumpahnya. Ini adalah alasan yang tidak akan membebaskannya dari tanggung jawab karena dirinya telah melanggar sumpahnya.

[1460] *I'lamu Al-Muwaqqi'in* (3/294).

Kecuali, jika ia bermaksud untuk tidak langsung mengerjakan perbuatan itu oleh dirinya sendiri, baginya adalah apa yang diniatkan.

Pokoknya, sumpah adalah sesuatu yang agung. Tidak boleh menganggapnya sepele. Tidak boleh pula mencari-cari alasan untuk menyelamatkan diri dari hukum-hukumnya.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM NAZAR

An-Nadzar secara bahasa adalah *al-ijab* 'pewajiban'. Misalnya, jika dikatakan, نَذَرْتُ كَذَا "saya bernazar demikian" = إِذَا أَوْجَبْتُهُ عَلَى نَفْسِكَ "Jika engkau wajibkan sesuatu atas dirimu." Sedangkan definisinya menurut syari'at adalah tindakan mewajibkan sesuatu atas diri sendiri dengan suka hati yang dilakukan oleh seorang mukalaf karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala.*

Nazar termasuk suatu macam ibadah yang tidak boleh diarahkan kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Barangsiapa bernazar kepada selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* seperti, kuburan, malaikat, nabi, atau kepada wali, pada hakikatnya ia telah menyekutukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan kesyirikan besar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama karena dengan demikian itu ia telah menyembah selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala.* Orang-orang yang bernazar kepada makam para wali dan orang-orang salih yang ada di zaman sekarang ini sebenarnya mereka telah menyekutukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan syirik besar, *na'udzu billah.* Hendaknya mereka itu segera bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan waspada dari perbuatan semacam itu. Mereka juga hendaknya memberikan peringatan kepada kaumnya akan perbuatan sedemikian itu agar mereka waspada.

Pada mulanya hukum nazar adalah makruh, bahkan sebagian ulama menetapkan hukum haram baginya. Hal itu berdasarkan riwayat Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang melakukan nazar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ.

"Sesungguhnya nazar itu tidak dapat menolak sesuatu apa pun, akan tetapi dikeluarkan dengannya dari orang yang kikir." (Disebutkan di dalam kitab *Al-Muntaqa*. Diriwayatkan Jama'ah, kecuali At-Tirmidzi)[1461]

Pelaku nazar mengharuskan kepada dirinya sendiri sesuatu yang menurut syari'at tidak menjadi keharusan baginya sehingga menyulitkan dan memberati dirinya. Sebenarnya, seorang muslim dituntut untuk melakukan berbagai kebaikan tanpa nazar.

Akan tetapi, jika seseorang bernazar untuk melakukan suatu ketaatan, wajib untuk memenuhinya.

■ Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Al-Baqarah: 270)

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman ketika menyifatkan orang-orang yang baik,

"Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." (Al-Insan: 7)

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"...Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka...." (Al-Hajj: 29)

■ Diriwayatkan dalam kitab *As-Shahih* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِه.

"Barangsiapa yang bernazar hendak menaati Allah, hendaknya ia menaati-Nya. Barangsiapa yang bernazar hendak maksiat kepada Allah, hendaknya ia tidak maksiat kepada-Nya."[1462]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Orang yang selalu taat kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak terlepas dari empat macam: sumpah saja, atau nazar saja, atau sumpah yang diperkuat dengan nazar, atau nazar yang diperkuat dengan sumpah. Sebagaimana firman-Nya,

---

[1461] Ditakhrij Al-Bukhari (6608) (11/608), Muslim (4213) (6/99), Abu Daud (3287) (3/384), An-Nasa'i (3810) (4/21), Ibnu Majah (2122) (2/552). Ditakhrij At-Tirmidzi seperti itu pula dari hadits Abu Hurairah (1542) (4/112).

[1462] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Aisyah (6697) (11/708) Bab "Al-Aiman" 28 (sumpah-sumpah) 28).

'Di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah...'. (At-Taubah: 75)

Orang yang mengatakan sedemikian itu wajib memenuhinya. Jika tidak, ia akan termasuk ke dalam firman-Nya,

'Maka, Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka....' (At-Taubah: 77)

Yang demikian itu lebih utama untuk ditepati daripada jika ia mengatakan, 'Demi Allah, saya harus demikian dan demikian'."[1463]

Para ahli fikih telah menyebutkan bahwa untuk menetapkan sahnya sebuah nazar, pelaku nazar harus balig (dewasa), berakal, dan atas kemauan sendiri. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

"Tiga orang dosanya tidak akan dicatat: orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga menjadi dewasa, dan orang gila hingga pulih kesadarannya."[1464]

Hadits ini menunjukkan bahwa nazar tidak wajib atas mereka itu karena mereka termasuk orang yang dimaafkan semua amal perbuatannya.

Nazar seorang kafir sah jika bernazar untuk melakukan suatu ibadah. Dia wajib memenuhinya jika masuk Islam. Hal itu berdasarkan hadits Umar *Radhiallahu Anhu* bahwa ia berkata, "Sesungguhnya aku bernazar di zaman jahiliyah untuk melakukan i'tikaf satu malam di dalam Masjidil-haram." Sehubungan dengan itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

أَوْفِ بِنَذْرِكَ.

"Penuhilah nazarmu!"[1465]

[1463] *I'lamul Muwaqqi'in* (2/122).

[1464] Ditakhrij Abu Daud (4403) Bab "Al-Hudud" 16 (hukuman-hukuman) 16, An-Nasa'i (3462) Bab "Ath-Thalaq". 21.

Nazar yang shahih ada lima macam :

1. Nazar Mutlak. Misalnya, jika seseorang berucap, "Demi Allah, pada-ku sebuah nazar." Dia tidak menyebutkan sesuatu. Maka, dia wajib melakukan kafarat atas sumpah, baik berbentuk bebas tanpa syarat (mutlak) atau tergantung dengan suatu syarat tertentu (*muallaq*). Hal itu berdasarkan riwayat Uqbah bin Amir *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

'Kafarat nazar jika tidak disebutkan isinya adalah sama dengan kafarat sumpah'."[1466] (Diriwayatkan Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dia berkata, "Hasan shahih gharib.")

Hadits di atas menunjukkan bahwa kafarat adalah wajib jika pelaku nazar tidak menyebutkan isi nazarnya yang karena Allah itu.

2. Nazar pertikaian dan kemarahan. Yakni, dengan menggantungkan nazarnya kepada sebuah syarat yang dimaksudkan untuk melarang orang darinya, atau untuk menyanggahnya, atau untuk membenarkannya, atau untuk mendustakannya. Sebagaimana jika seseorang berkata, "Jika aku berbicara kepadamu..., jika aku tidak menyampaikan beritanya kepadamu ..., jika berita ini tidak benar..., atau jika berita ini bohong..., aku harus berhaji atau memerdekakan budak...," dan sebagainya. Nazar yang demikian ini memberikan kebebasan kepada pelakunya untuk memilih antara melakukan apa yang menjadi isi nazarnya atau menggantinya dengan kafarat sumpah. Hal itu berdasarkan hadits Imran bin Hushain *Radhiallahu Anhu,* ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

'Tidak ada nazar ketika seseorang sedang marah. Maka, kafaratnya adalah kafarat sumpah'." (Diriwayatkan Said di dalam kitab sunannya)[1467]

[1465] *Muttafaq alaih* dari hadits Ibnu Umar: Al-Bukhari (2032) (4/348), dan Muslim (4268) (6/126).

[1466] Ditakhrij At-Tirmidzi (1532) (4/106), Ibnu Majah (2127) (2/554). Ditakhrij tanpa ucapan "لَمْ يُسَمَّ" oleh Muslim (4229) (6/106), Abu Daud (3323) (3/398), dan An-Nasa'i (3841) (4/33).

[1467] Ditakhrij dari hadits Imran bin Hushain oleh An-Nasa'i (3851) (4/35).

3. Nazar mubah. Sebagaimana jika seseorang bernazar untuk mengenakan pakaiannya, atau menunggang binatang tunggangannya. Ia diberi hak untuk memilih antara melakukannya atau melakukan kafarat sumpah jika mengingkarinya, sebagaimana bagian kedua di atas. Pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* adalah tidak apa-apa atas dirinya dalam hal nazar yang mubah. Hal itu berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari bahwa ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah, tiba-tiba seorang laki-laki berdiri. Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya tentang orang itu. Orang-orang berkata, "Abu Israil telah bernazar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan selalu berpuasa". Maka, beliau bersabda,

مُرْهُ، فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"Suruh dia berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya."[1468]

4. Nazar maksiat. Misalnya, nazar minum khamar, puasa ketika dalam keadaan haid dan pada hari raya Iduladha. Tidak boleh memenuhi nazar yang sedemikian rupa ini. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِه.

"Barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia tidak maksiat kepada-Nya."

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memenuhi nazar maksiat karena maksiat sama sekali tidak diperbolehkan dalam keadaan apa pun.

Di antara nazar maksiat adalah nazar untuk kuburan atau ahli kubur. Yang demikian itu adalah dosa besar, sebagaimana dijelaskan di atas. Dapat dihapuskan nazar yang demikian ini dengan kafarat sumpah, demikian menurut sebagian dari para ahli ilmu. Demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Imran bin Hushain, dan Samurah bin Jundub *Radhiallahu Anhum.*

Jama'ah dari para ahli ilmu berpendapat bahwa nazar maksiat itu tidak berlaku dan tidak mewajibkan pelakunya untuk membayar kafarat. Demikian diriwayatkan dari Ahmad dan dari madzhab Abu

---

[1468] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Ibnu Abbas (6704) (11/714).

Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan menjadi pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Syaikh berkata, "Barangsiapa menerangi makam, atau kuburan, atau bukit, atau pohon, atau bernazar untuk semua itu, atau untuk para penduduknya, atau mereka yang datang ke tempat itu, yang sedemikian itu tidak boleh, menurut ijma' tidak boleh menepatinya, dan sebaiknya dialihkan untuk upaya-upaya yang membawa kemaslahatan selama tidak diketahui oleh pemiliknya...."[1469]

5. Nazar kebaikan. Yaitu, nazar untuk ketaatan. Misalnya, melakukan shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya; baik ibadah itu *mutlak* (tidak terikat dengan adanya syarat tertentu), sebagaimana jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan shalat atau puasa...," atau yang tergantung dengan adanya suatu syarat, sebagaimana jika seseorang berkata, "Jika Allah menyembuhkan sakitku, demi Allah atas diriku untuk melakukan demikian." Jika syarat terwujud, ia wajib menepatinya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ.

"Barangsiapa yang bernazar hendak menaati Allah, hendaknya ia menaati-Nya." (Diriwayatkan Al-Bukhari)[1470]

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Mereka menunaikan nazar...." (Al-Insan: 7)

"...Hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya...." (Al-Hajj: 29)

Wallahu a'lam.

❁❁❖❁❁

[1469] Kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal. 476) terbitan Darul Ashimah.

[1470] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Aisyah (6697) (11/708) Bab "Al-Aiman" 28 (sumpah-sumpah) 28).

KITAB: PERADILAN

BAB: HUKUM-HUKUM PERADILAN DALAM ISLAM

BAB: ADAB-ADAB SEORANG QADHI (HAKIM)

BAB: CARA MEMUTUSKAN HUKUM DAN SIFAT-SIFATNYA

BAB: SYARAT-SYARAT SAHNYA DAKWAAN

BAB: PEMBAGIAN MILIK BERSAMA

BAB: PENJELASAN TENTANG DAKWAAN-DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI

BAB: PERSAKSIAN-PERSAKSIAN

BAB: SURAT SEORANG QADHI KEPADA SEORANG QADHI YANG LAIN, PERSAKSIAN ATAS PERSAKSIAN DAN PEMBATALAN PERSAKSIAN

BAB: SUMPAH DALAM DAKWAAN-DAKWAAN

BAB: HUKUM-HUKUM PENETAPAN

BAB:

HUKUM-HUKUM PERADILAN DALAM ISLAM

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang menjadi kewajiban adalah membentuk wilayah peradilan sesuai dengan agama dan dalam rangka taqarub. Karena, upaya ini adalah sebaik-baik jalan taqarub. Ternyata mayoritas dari keadaan akan menjadi hancur jika peradilan dijadikan mencari kekuasaan dan harta...."[1471]

Dasarnya adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma'.

■ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Al-Maidah: 49)

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil...." (Shaad: 26)

■ Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memangkunya sendiri dan beliau menetapkan para qadhi di negeri-negeri yang masuk di bawah wilayah kekuasaan pemerintahan Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh para Khalifah beliau sepeninggalnya.

■ Kaum muslimin berijma' (sepakat/konsensus) untuk menetapkan para qadhi untuk memberikan keputusan di antara manusia.

Al-Qadha menurut bahasa artinya adalah 'menekuni sesuatu dan selesai dari sesuatu itu'. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Maka, Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa...." (Fushshilat: 12)

Masih ada makna-makna yang lain.

Sedangkan maknanya menurut istilah adalah 'menjelaskan hukum syari'at, menetapkannya, dan memutuskan berbagai persengketaan'.

[1471] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 480) terbitan Darul Ashimah.

Tentang seorang qadhi, Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Dari sisi penetapan, dia adalah saksi. Dari aspek perintah dan larangan, ia adalah seorang mufti. Dari aspek memaksakan keputusan, ia adalah pemilik kewenangan...."[1472]

Hukum adanya peradilan dalam Islam adalah fardhu kifayah karena segala permasalahan manusia tidak akan teratur tanpa keberadaannya.

Imam Ahmad berkata, "Manusia harus memiliki seorang hakim agar hak-hak tidak hilang melayang begitu saja."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mewajibkan untuk mengangkat seorang amir dalam kelompok kecil, sekalipun ketika dalam bepergian.[1473] Maka, yang demikian itu adalah peringatan bagi semua kelompok manusia yang ada...."[1474]

Orang yang layak untuk menjadi seorang qadhi wajib masuk ke dalam kancahnya jika tidak ada orang yang memasukinya. Dalam hal itu keutamaan yang sangat agung bagi orang yang mampu mengembannya. Di dalamnya juga terdapat bahaya yang sangat besar berkenaan dengan hak orang yang tidak terpenuhi.

Wajib atas imam kaum muslimin untuk menentukan para qadhi sesuai dengan kemaslahatan yang mengharuskan keberadaan lembaga itu dengan harapan agar hak-hak tidak musnah begitu saja. Ia harus memilih orang yang paling utama keilmuan dan tingkat wara'nya. Tentang orang yang tidak diketahui kebaikannya, ia harus bertanya-tanya tentang orang itu.

Seorang qadhi wajib bersungguh-sungguh untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah orang banyak sekuat tenaga yang dimiliki. Ia tidak berkewajiban melakukan apa-apa yang ia memang tidak mampu melakukannya. Ia berhak menerima bagian dari baitulmal secukupnya yang harus diupayakan oleh pemegang pimpinan kepemerintahan sehingga ia bisa sepenuhnya menjalankan peradilan. Para Khulafaurrasyidin telah memberikan hak kepada para qadhi dari baitulmal secukup kebutuhan mereka.

[1472] *Ibid.*, (hal. 481).

[1473] Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Said,

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوْا أَحَدَكُمْ ....

"Jika kalian bertiga dalam bepergian, angkatlah salah seorang amir dari kalian...." Ditakhrij Abu Daud (2608 dan 2609) (3/58) Bab "Al-Jihad" 87 (jihad 87).

[1474] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 480) terbitan Darul Ashimah.

Kelayakan seorang qadhi dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di setiap zaman.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Segala sesuatu yang dipahami oleh seorang pemegang kekuasaan di suatu wilayah (berupa kelayakan-kelayakan) tidak ada aturan yang ditetapkan oleh syari'at. Akan tetapi, bisa didapatkan penjelasannya dari berbagai pernyataan, berbagai keadaan, dan tradisi.[1475] Segala sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syari'at, dibawa kepada tradisi. Sebagaimana berkenaan dengan definisi penyimpanan dan perpindahan kepemilikan."

Ia juga mengatakan, "Wilayah peradilan boleh dibagi-bagi. Seorang qadhi tidak perlu tahu dalam wilayah selain wilayahnya sendiri. Kedudukan ijtihad juga dipilah-pilah hingga jika dirinya diberi wewenang dalam perkara waris, ia tidak wajib untuk menguasai selain perkara faraidh, dan wasiat. Ia hanya wajib menguasai segala yang berkenaan dengannya saja. Jika seseorang diberi wewenang dalam perkara pernikahan dan bagaimana *fasakh*nya, ia tidak wajib untuk menguasai selain itu. Oleh karena itu, jika seseorang berkata, 'Putusilah sesuai bidang yang engkau ketahui' adalah sama dengan jika dikatakan, 'Berilah fatwa sesuai bidang yang engkau ketahui', adalah ungkapan yang diperbolehkan. Semua perkara yang tidak diketahui adalah sesuatu di luar wilayahnya; sebagaimana kita katakan tentang hakim yang membatalkan keputusannya berkenaan dengan orang-orang kafir dan tentang dua orang hakim dalam perkara 'akibat berburu'...."[1476]

Di zaman sekarang ini kementerian keadilan telah membuat peraturan yang dijadikan dasar prosedur bagi kerja para qadhi dalam wilayah bidang kerja masing-masing sehingga kelayakan mereka menjadi lebih definitif. Maka, mereka wajib kembali kepada aturan-aturan itu dan berpegang teguh karena di dalamnya terdapat kriteria-kriteria yang jelas tentang berbagai hal, detail-detail kelayakan, yang semuanya itu tidak bertentangan dengan teks-teks dalil dari Kitabullah dan sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, oleh karena itu wajib diamalkan.

Bagi orang yang diberi kewenangan dalam bidang peradilan harus memenuhi sepuluh sifat yang akan diakui sejauh yang bisa diupayakan :

[1475] *Ibid.*

[1476] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 485-486), terbitan Darul Ashimah.

1-2. Harus mukalaf, yakni balig dan berakal. Orang yang tidak mukalaf pasti di bawah kewenangan orang lain. Maka, tidak mungkin akan menjadi pemimpin atas orang lain.

3. Harus seorang laki-laki. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

"Suatu kaum sama sekali tidak akan beruntung ketika menyerahkan perkara mereka kepada seorang wanita."[1477]

4. Harus seorang merdeka. Karena, seorang budak akan sibuk dengan berbagai hak tuannya.

5. Harus seorang muslim. Karena, Islam adalah syarat adanya suatu keadilan; yang diharuskan adalah menghinakan orang kafir, sedangkan dengan memberinya kewenangan dalam peradilan adalah pemuliaan dan penghormatan bagi mereka.

6. Harus berlaku adil. Maka, tidak boleh mengangkat seorang fasik menjadi pemimpin. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti...." (Al-Hujurat: 6)

Jika berita yang dibawa seorang fasik saja tidak diterima, tidak menerima keputusan peradilan olehnya adalah lebih dari itu.

7. Harus berpendengaran. Karena, orang tuli tidak akan bisa mendengarkan dua orang yang sedang bertikai.

8. Harus berpenglihatan. Karena, seorang buta tidak akan melihat pendakwa dari si terdakwa.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Menurut qiyas suatu madzhab menunjukkan bahwa perwaliannya diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan persaksiannya. Karena, ia tidak membutuhkan selain mengetahui materi yang menjadi sumber pertikaian. Tidak membutuhkan kepada hal itu, akan tetapi cukup dengan memberikan keputusan atas sesuatu yang disifatkan, sebagaimana Daud memberikan keputusannya kepada dua orang malaikat. Ia menghadapinya dengan kondisi sehat secara mutlak. Ia menge-

---

[1477] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Abu Bakarah (4425) (8/159) Bab "Al-Maghazi" 82 (peperangan-peperangan) 82).

tahui materi persaksian dan pertikaian, sebagaimana mengetahui arti kata-kata mereka dengan terjemahan. Karena, mengetahui kata-katanya atau wujudnya adalah sama saja...."[1478]

9. Qadhi harus orang yang bisa berbicara. Karena, orang bisu atau sulit berbicara tidak memungkinkannya untuk mengungkapkan hukum dan tidak semua orang mengerti isyarat yang ia berikan.
10. Harus seorang ahli ijtihad (mujtahid). Sekalipun ia dalam suatu madzhab yang mengikuti salah seorang imam, ia tetap harus mengerti pendapat yang paling kuat daripada pendapat lain yang lemah.

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Semua syarat ini adalah disesuaikan dengan kemungkinan yang ada. Perwalian adalah oleh orang yang terbaik dan yang terbaik, demikian seterusnya. Demikianlah yang dimaksud oleh ungkapan Ahmad dan lain-lain. Maka, haruslah salah satu dari dua orang fasik yang paling banyak memberikan manfaat dan paling sedikit keburukannya yang bisa diberikan kewenangan untuk memimpin. Orang yang paling adil dan yang paling mengetahui tentang taklid dari antara dua orang."

Penulis kitab *Al-Furu'* berkata sama dengan yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam.

Disebutkan di dalam kitab *Al-Inshaf* dalam hal pemberian kewenangan kepemimpinan kepada seorang ahli taklid, "Ia harus bekerja sejak waktu yang sangat lama. Jika tidak, terabaikan hukum-hukum di tengah-tengah masyarakat."[1479]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* menyebutkan, "Seorang mujtahid itu adalah orang yang banyak mengerti Kitabullah dan sunah Nabi. Tidak akan menghilangkan ijtihadnya jika pada suatu saat mengikuti pendapat orang lain. Maka, Anda tidak akan menemukan seorang imam pun, melainkan mereka itu adalah para pelaku taklid kepada orang yang paling mengetahui daripada dirinya sendiri dalam sebagian hukum-hukum."[1480]

❁❁❖❁❁

[1478] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal.486), terbitan Darul Ashimah.

[1479] Kitab *Al-Inshaf* (11/170).

[1480] Kitab *I'lamul Muwaqqi'in* (1/7)

BAB:

ADAB-ADAB SEORANG QADHI (HAKIM)

Yang dimaksud dengan adab-adab seorang qadhi di sini adalah akhlak yang harus mereka kembangkan dalam dirinya.

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Berakhlak baik, yakni jangan engkau marah dan dengki."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Seorang hakim membutuhkan tiga hal, dan hukum yang diputuskan tidak akan menjadi sah tanpa ketiganya: mengerti dalil-dalil, sebab-sebab, dan bukti-bukti. Dalil-dalil akan memberitahukan kepadanya hukum global yang syar'i. Sebab-sebab akan mengenalkan kepadanya tentang kedudukan hukum itu pada tempatnya yang tertentu atau ketiadaan hukum itu padanya. Bukti-bukti akan memberitahukan kepadanya cara menetapkan hukum ketika terjadi perdebatan. Kapan terjadi kesalahan pada salah satu dari tiga hal ini, salahlah dalam penetapan hukum."

Seorang qadhi harus kuat, namun tidak disertai kekerasan agar seseorang yang zalim tidak tamak kepada dirinya. Ia juga harus lembut tanpa disertai kelemahan agar tidak ditakuti oleh orang yang memiliki hak.

Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Sesungguhnya wilayah memiliki dua pilar: kekuatan dan amanah.[1481] Seorang qadhi harus seorang yang lembut agar tidak menjadi lekas marah karena ucapan-ucapan lawan sehingga hal itu akan menghalangi dirinya untuk menarik keputusan hukum. Kelembutan adalah hiasan ilmu, keindahan, dan kemolekannya. Kebalikannya adalah sembrono, tergesa-gesa, tajam, terburu-buru, dan tidak memiliki ketetapan. Ia harus memiliki sifat *anat*, yakni 'tenang dan berhati-hati' agar sifat terburu-burunya itu tidak membawanya kepada apa-apa yang tidak seharusnya. Ia juga harus memiliki kecerdasan agar tidak ditipu oleh sebagian lawannya. Ia juga harus menjaga diri dari hal-hal haram. Ia juga harus mengetahui hukum-hukum yang

---

[1481] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 480), terbitan Darul Ashimah.

telah ditetapkan oleh para qadhi pendahulunya. Jika memungkinkan, majelisnya harus berada di tengah-tengah negeri sehingga semua warga negeri itu menempuh jarak yang sama jika hendak hadir ke sana. Tidak apa-apa proses peradilan diadakan di masjid. Telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, dan Ali bahwa mereka mengadili di dalam masjid. Seorang qadhi harus berlaku adil di antara dua orang yang bertikai berkenaan dengan perhatian, lafal, majelis, dan campur tangan kepada keduanya. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair, ia berkata, 'Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memutuskan bahwa dua orang yang sedang bertikai sama-sama duduk di hadapan hakim'.[1482] Wajib atas seorang hakim untuk memberikan keadilan kepada keduanya dalam tempat duduknya, dalam menaruh perhatian kepada keduanya, dan pembicaraan kepada keduanya."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Seorang qadhi dilarang mengangkat salah seorang dari dua orang yang sedang bertikai atas yang lainnya. Dilarang pula menghadapkan dirinya kepadanya, bermusyawarah dengannya, dan berdiri untuknya tanpa melakukan hal yang sama kepada lawannya. Hal demikian agar tidak menjadi penyebab hancurnya perasaan hati lawannya itu sehingga melemahkannya untuk menyampaikan alasan-alasan dan argumen-argumen karena lidahnya menjadi sangat berat untuk menyampaikan semua itu. Ia juga tidak boleh mengingkari lawannya itu karena dengan mengingkari lawannya akan terjadi proses pelemahan semangat jiwanya, penghancuran perasaan hatinya, menjadikan kelu lidahnya untuk berbicara dengan berbagai argumentasinya."[1483]

Haram bagi seorang qadhi untuk memberikan berita gembira kepada salah satu dari dua orang yang sedang bertikai itu, atau mendiktenya dengan argumen-argumen, atau menjadikannya tamu di rumahnya, atau mengajarinya bagaimana seharusnya ia menyampaikan dakwaan. Kecuali, ia harus meninggalkan apa-apa yang harus ditinggalkan dalam dakwaan.

Seorang qadhi juga harus dihadiri oleh para ahli fikih di majelisnya. Hendaknya ia bermusyawarah dengan mereka dalam hal-hal yang meragukan baginya jika memungkinkan. Jika keputusan hukum telah jelas baginya, ia harus menetapkan hukum dengan itu. Jika tidak demikian, harus ditunda sehingga menemui kejelasan.

[1482] Ditakhrij Abu Daud (3588) (4/14).

[1483] Kitab *Zaadul Ma'ad* (4/96).

Seorang qadhi diharamkan mengadili ketika dalam kemarahan keras dan dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Hal itu berdasarkan sebuah hadits *muttafaq alaih* bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.

"Sama sekali seorang hakim tidak boleh mengadili antara dua orang ketika ia sedang marah."[1484]

Kemarahan akan mengganggu hati dan pikirannya serta menghalanginya untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna. Kemarahan menjadi penghalang antara dirinya dengan sikap menepati pandangan yang benar dan menjadikannya buta untuk meniti jalan keadilan dan mencapai tujuan.

Dapat diqiyaskan kepada kemarahan semua yang bisa menimbulkan gangguan bagi akal dan pemikiran. Misalnya, keadaan lapar, haus, kekenyangan, sangat sedih, sangat bosan, sangat mengantuk, sangat dingin yang menyakitkan, sangat panas yang menyiksa, dan dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar. Semua itu akan menjadi pengganggu tercapainya kejernihan pikiran untuk mendapatkan kebenaran. Semua itu masuk kategori kemarahan.

Haram bagi seorang hakim untuk menerima suap. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar *Radhiallahu Anhuma*, ia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat penyuap dan penerima suap."[1485] Menurut At-Tirmidzi, hadits ini berderajat hasan shahih.

Suap ada dua macam :

1. Mengambil dari salah satu dari dua orang yang bertikai agar menetapkan hukum untuknya dengan cara batil.
2. Keengganan memberikan putusan yang benar bagi yang berhak hingga memberikan suap kepadanya. Yang demikian ini adalah salah satu kezaliman yang paling besar.

[1484] *Muttafaq alaih* dari hadits Abu Bakarah: Al-Bukhari (7158) (13/169) Bab "Al-Ahkam"13 (hukum-hukum) 13) dengan lafal darinya, dan Muslim (4465) (6/241).

[1485] Ditakhrij Abu Daud (3580) (4/10), Ibnu Majah (2313) (3/91), dan ditakhrij At-Tirmidzi (1340) (3/622) dari hadits Abu Hurairah.

Haram pula bagi seorang qadhi untuk menerima hadiah dari pihak yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi pemangku jabatan dalam pengadilan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ.

"Hadiah dari para karyawan adalah pengkhianatan." (Diriwayatkan Ahmad)[1486]

Juga karena dengan menerima hadiah dari orang yang tidak biasa memberinya hadiah adalah sebagai perantara bagi kepentingan yang diinginkan pelakunya.

Makruh bagi seorang qadhi untuk membiasakan diri berjual beli, kecuali dengan seorang wakil yang tidak diketahui orang banyak bahwa ia adalah wakil dirinya karena dikhawatirkan timbulnya pandang bulu. Karena, pilih kasih dalam jual beli sama dengan hadiah.

Seorang qadhi juga tidak diperbolehkan membuat keputusan hukum untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang persaksiannya atas dirinya tidak bisa diterima, seperti, ayahnya, anaknya, istrinya, juga tidak boleh mengambil keputusan hukum untuk musuhnya. Karena, dalam kondisi-kondisi demikian bisa timbul tuduhan atas dirinya. Kapan muncul suatu perkara yang khusus bagi dirinya atau khusus bagi orang yang tidak diterima persaksiannya atas dirinya, harus diserahkan kepada qadhi yang lain. Umar telah menetapkan keputusan hukum bagi Ubay atas Zaid bin Tsabit, Ali mengambil keputusan hukum bagi seorang pria Iraq atas Syuraih, dan Utsman pernah mengambil keputusan hukum untuk Thalhah atas Jubair bin Muth'im *Radhiallahu Anhum*.

Disunahkan bagi seorang qadhi untuk mendahulukan peninjauan permasalahan yang keadaan para pemilik permasalahan itu perlu didahulukan. Misalnya, permasalahan orang-orang yang harus dipenjara; permasalahan orang-orang tidak sempurna, seperti, para anak yatim atau orang-orang yang tidak waras akalnya. Dilanjutkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan perkara wakaf dan wasiat yang tidak memiliki saksi.

Keputusan seorang qadhi tidak boleh dibatalkan, kecuali jika bertentangan dengan Kitabullah dan sunah Nabi, atau bertentangan dengan

---

[1486] Ditakhrij Ahmad dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi: (23492) (5/424) dengan lafal darinya, Al-Baihaqi (20474) (10/233) Bab "Aadabul Qadhi" 52 (adab-adab seorang qadhi) 52) dengan lafal: هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُوْلٌ *"Hadiah dari para pejabat adalah pengkhianatan."*

ijma yang *qath'i*. Jika demikian keadaannya, wajib dibatalkan karena bertentangan dengan Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma'.

Dengan pemaparan sekilas berkenaan dengan akhlak-akhlak seorang qadhi, menjadi jelaslah keadilan dalam peradilan Islam. Juga menjadi jelas apa-apa yang menjadikan para qadhi dalam tingkat sangat mulia yang tidak mampu dicapai oleh semua tatanan buatan manusia untuk menghadirkannya atau yang hampir menyerupainya. Mahabenar firman Allah Yang Mahaagung,

> *"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"* (Al-Maidah: 50)

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memburukkan kaum yang menghalang-halangi pelaksanaan hukum yang *rabbani* ini dan menggantinya dengan aturan-aturan berbau setan. Mereka itu telah :

> *"...menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu, Neraka Jahannam; mereka masuk ke dalamnya; dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman."* (Ibrahim: 28-29)

❁❁❖❁❁

BAB:

CARA MEMUTUSKAN HUKUM DAN SIFAT-SIFATNYA

Jika datang kepada seorang qadhi dua orang yang sedang bertikai, ia harus mendudukkan keduanya di hadapannya, lalu berkata, "Siapa di antara Anda berdua sebagai pendakwa?" Atau dengan menunggu sebentar hingga pendakwa mulai berbicara. Jika ia mengutarakan dakwaannya, qadhi harus mendengarkan dakwaannya.

1. Jika dakwaan itu terlihat benar, qadhi harus bertanya kepada si terdakwa, "Bagaimana sebenarnya ia dengan dakwaan demikian ini?"
2. Jika ia membenarkan dakwaan itu, qadhi memutuskan hukum bagi pendakwa dengan dakwaannya.
3. Jika si terdakwa mengingkari dakwaan, qadhi berkata kepada pendakwa, "Jika engkau memiliki bukti-bukti, hadirkanlah!" Karena, dengan keadaan demikian pendakwa harus membenarkan dakwaannya agar ditetapkan hukum baginya. Jika ia menghadirkan bukti-bukti, qadhi harus mendengarkan persaksiannya, lalu menetapkan hukum untuknya.

Qadhi tidak boleh menetapkan keputusan hukum dengan pengetahuannya sendiri karena tindakan demikian itu bisa menimbulkan tuduhan yang mengarah kepada dirinya.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah Ta'ala* berkata, "Sikap demikian itu menjadi suatu bahaya yang menimpa ketetapan hukum yang menjadikannya batil jika ia berkata, 'Aku tetapkan hukum dengan pengetahuanku'."[1487]

[1487] Kitab *Zaadul Maad* (4/96).

Ia juga berkata, "Telah datang riwayat dari Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, dan Mu'awiyah suatu larangan berkenaan dengan hal tersebut di atas dan tak seorang pun dari para Sahabat lain yang mengingkarinya. Penghulu para hakim, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* telah mengetahui kaum munafik yang menjadikan darah dan harta mereka menjadi halal, dan hal itu sangat nyata. Namun, tidak menghakimi mereka dengan pengetahuannya sendiri, sekalipun dengan jaminan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* para malaikat, dan para hamba bahwa diri beliau bebas dari berbagai tuduhan."

Ia juga berkata, "Akan tetapi, diperbolehkan baginya (qadhi) menetapkan keputusan hukum berdasar berita secara mutawatir dan telah menyebar dengan sangat luasnya kabar-kabar mengenai pengetahuan qadhi yang disertai orang lain. Ia juga diperbolehkan untuk bergantung kepada pendengarannya dengan kuantitas yang banyak tentang suatu perkara karena berita yang demikian itu termasuk bukti-bukti yang sangat nyata dan tidak akan memunculkan tuduhan balik kepada seorang hakim. Keputusan hukum yang diambilnya dengan dasar itu sama dengan keputusan hukum berdasarkan berbagai argumentasi. Tidak hanya sekedar berdasarkan pengetahuannya yang tidak dimiliki oleh orang lain selain dirinya sendiri."

Jika pendakwa mengatakan, "Aku tidak memiliki bukti," qadhi harus memberitahu kepadanya bahwa ia boleh bersumpah atas lawannya. Hal itu berdasarkan riwayat Muslim dan Abu Daud bahwa dua orang pria bertikai dan keduanya datang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Keduanya adalah Hadhrami dan Kindi. Hadhrami berkata, "Wahai Rasulullah! Orang ini merebut tanah milikku!" Kindi berkata, "Itu adalah tanahku dan ada di tanganku, ia tidak memiliki hak atas tanah itu." Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Hadhrami,

أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟

"Apakah engkau memiliki bukti ?"

Hadhrami menjawab, "Tidak."

Kemudian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepadanya,

فَلَكَ يَمِيْنُهُ

"Engkau memiliki sumpah atas dirinya."[1488]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Ini adalah kaidah syari'at yang berlaku terus-menerus karena sumpah selalu ada di sisi si terdakwa, pendakwa tidak menjadi kuat hanya dengan dakwaannya. Maka, pihak si terdakwa akan menjadi lebih baik jika bersumpah karena pada dasarnya ia bebas dari tanggung jawab. Dia juga akan menjadi lebih kuat di antara dua orang yang saling mendakwa dengan kedekatannya kepada asal. Oleh karena itu, sumpah menjadi dari pihaknya."[1489]

Jika pendakwa meminta dilakukan sumpah untuk si terdakwa, qadhi menyumpahnya dan membebaskannya karena pada dasarnya ia bebas dari tanggung jawab.

Akan tetapi, demi sahnya sumpah yang dilakukan oleh si terdakwa dipersyaratkan berbentuk jawaban bagi pendakwa, harus berdasarkan perintah hakim, dan dengan permintaan pihak pendakwa. Karena hak bersumpah adalah untuk pendakwa, sumpah tidak mencukupi tanpa permintaan pendakwa.

Jika si terdakwa menarik diri karena takut melakukan sumpah dan enggan untuk itu, ditetapkan hukum bahwa ia takut dan bersalah karena kalau tidak karena kejujuran pendakwa tentu si terdakwa akan segera menolak dakwaan dengan sumpahnya. Ketika ia takut melakukannya, rasa takut dan enggannya itu menjadi bukti nyata kejujuran pendakwa. Maka, dikembalikan kepada prinsip tidak bersalah (bebas dari tanggung jawab).

Pengambilan keputusan hukum berdasarkan keengganan bersumpah adalah madzhab jama'ah ahli ilmu. Dengan itu pula Utsman *Radhiallahu Anhu* telah mengadili. Jama'ah ahli ilmu berkata, "Sumpah dikembalikan kepada pendakwa, apalagi jika pihak lawannya lebih kuat."

Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Menurut syari'at bahwa sumpah itu disyari'atkan untuk pihak yang paling kuat di antara dua orang yang sedang bertikai. Maka, siapa saja dari keduanya itu yang paling kuat posisinya, sumpah dijadikan dari pihaknya. Yang demikian ini adalah madzhab jumhur, seperti, warga Madinah dan para ahli fikih; dari ahli hadits, seperti, Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, dan lain sebagainya." Ia juga berkata, "Sebagaimana para sahabat mengadili, yang dibenarkan oleh Ahmad

---

[1488] Ditakhrij Muslim dari hadits Wail bin Hajar (356) (1/340). Hadits itu pada Abu Daud (3245) (3/368) Bab "Al-Aiman" 2 (sumpah-sumpah) 2), At-Tirmidzi (1344) (3/625) Bab "Al-Ahkam" 12 (hukum-hukum) 12).

[1489] Lihat Kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/543).

dan lain-lain." Ia juga berkata, "Itu tidaklah jauh. Bersumpah lalu mengambil, dan akhirnya dijadikan pendapat pilihan Syaikh."[1490]

Abu Ubaid berkata, "Menolak sumpah memiliki dasar dalil di dalam Kitabullah dan sunah Nabi."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Tidak ada yang menolak bahwa tidak pernah dinukil dari para Sahabat berkenaan dengan ketakutan orang yang akhirnya menolak untuk bersumpah. Akan tetapi, kasus sedemikian ini memiliki judul tersendiri dan yang demikian juga memiliki tempat tersendiri; setiap tempat yang bisa diketahui oleh pendakwa dan terdakwa menolak untuk bersumpah, padahal sumpah adalah haknya. Jika ia menolak bersumpah, tidak bisa diputuskan bahwa ia enggan bersumpah. Yang demikian ini adalah sebagaimana dalam pemerintahan Utsman bin Affan."[1491]

Ibnul Qayyim berkata, "Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh kami, yakni penyelesaian pertikaian dengan memisahkan antara keengganan bersumpah dengan menolak bersumpah."[1492]

Ia juga berkata, "Jika si terdakwa seorang diri mengetahui keadaan dan tidak bersumpah, diputuskan dengan mengalahkan dirinya. Sedangkan jika pendakwa adalah orang yang seorang diri, sumpah dikembalikan kepada dirinya. Jika ia tidak bersumpah, tidak diputuskan dengan memenangkan dirinya karena si terdakwa enggan bersumpah. Tahkik ini adalah yang terbaik berkenaan dengan keengganan dan menolak bersumpah."[1493]

Jika pihak yang mengingkari bersumpah, hakim akan membebaskannya, sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian, pendakwa menghadirkan bukti setelah itu. Jika penolakannya telah berlalu, sebagaimana jika ia berkata, "Aku tidak memiliki bukti", ia tidak perlu didengar setelah itu karena ia mendustakan bukti dengan ungkapannya tersebut. Namun, jika ia tidak meniadakannya, ia perlu didengar. Qadhi menetapkan keputusan hukum dengan bukti yang ada.

Sumpah orang yang mengingkari tidak akan menjadi penghapus kebenaran. Karena, dakwaan tidak menjadi batal dengan sumpah. Akan tetapi, sumpah orang yang mengingkari menjadi penghapus pertikaian,

---

[1490] Kitab *Zaadul Ma'ad* (4/96).

[1491] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/545).

[1492] Kitab *Ath-Thuruqu Al-Hukmiah* (hal.122-135).

[1493] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/545).

bukan penghapus kebenaran. Demikian pula jika seseorang berkata, "Aku tidak mengetahui apakah aku memiliki bukti", kemudian menemukannya. Maka, bukti itu didengar dan keputusan hukum ditetapkan dengan bukti itu karena ia tidak mendustakan keberadaan bukti. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:
SYARAT-SYARAT SAHNYA DAKWAAN

Dakwaan tidak sah, kecuali tertulis. Jika atas seorang mayit ada hutang –misalnya– disebutkan kematiannya dan macam hutang atas dirinya, nominalnya, dan semua data yang menjadikan dakwaan lebih jelas. Karena, keputusan hukum merupakan derivatif darinya. Oleh sebab itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ.

"Sesungguhnya aku mengadili sesuai dengan apa-apa yang kudengar."[1494]

Hadits ini menunjukkan bahwa dakwaan harus tertulis agar jelas bagi seorang hakim untuk menetapkan keputusan hukum.

1. Dakwaan tidak sah pula, kecuali jika diketahui telah menjadi bagian dari materi dakwaan. Tidak sah jika tidak diketahui, akan tetapi harus menjadi sesuatu yang telah diketahui agar bisa menjadi pegangan jika memang memiliki kekuatan hukum. Kecuali, dakwaan yang boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui. Misalnya, wasiat berisi sebagian harta miliknya dan seorang budak dari para budaknya yang ia jadikan maskawin dan sebagainya. Dakwaan sah dengan cara demikian itu, sekalipun tidak diketahui.
2. Dakwaan harus diungkapkan dengan terang dan jelas. Tidak cukup dengan ungkapan, "Aku memiliki pada dirinya sekian." Hingga ia berkata, " Aku tetap menuntutnya." Sesuatu yang didakwakan harus telah jatuh tempo. Tidak sah jika dakwaan berkenaan dengan hutang yang belum jatuh tempo karena tidak wajib menagihnya sebelum tiba waktunya dan pengutang juga tidak bisa ditahan karenanya.

[1494] *Muttafaq alaih* dari hadits Ummu Salamah: Al-Bukhari (6967) (12/424) Bab "Al-Hiyal" 10 (alasan-alasan) 10), dan Muslim (4448) (6/231).

3. Syarat sahnya suatu dakwaan adalah terpisahnya dengan kebohongan. Maka, tidaklah sah suatu dakwaan atas orang yang telah melakukan pembunuhan atau tindak pencurian sejak dua puluh tahun silam, namun umurnya kurang dari dua puluh tahun. Karena, akal pasti mendustakannya.
4. Jika seseorang mengklaim bahwa ia telah melakukan akad jual beli atau sewa-menyewa, dipersyaratkan untuk sahnya dakwaan dengan menyebutkan syarat-syarat akad. Karena, semua orang selalu berbeda-beda dalam hal syarat-syarat akad. Bisa jadi akad tersebut tidak sah menurut qadhi.
5. Jika seseorang mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris yang berhak atas bagian dari harta pusaka, ia harus menyebutkan sebab-sebab sebagai pewaris. Karena, penyebab waris selalu berbeda-beda. Oleh karena itu, harus dengan menentukan penyebabnya.
6. Bisa ditetapkan pula bahwa syarat sahnya dakwaan adalah penentuan materi dakwaan jika ia hadir di dalam majelis atau di dalam daerahnya. Hal itu untuk menghilangkan kerancuan. Jika materi dakwaan itu tidak ada, harus disebutkan sifat-sifatnya demi sahnya penetapan hukum, dengan menyebutkan sifat-sifat yang menjadikannya lebih spesifik.

Dipersyaratkan demi sahnya bukti adalah keadilannya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." (Ath-Thalaq: 2)

"...Dari saksi-saksi yang kamu ridhai...." (Al-Baqarah: 282)

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti." (Al-Hujurat: 6)

Para ahli fikih berbeda pendapat apakah bukti harus adil lahir dan batin atau cukup dengan adil lahir saja. Dalam hal ini muncullah dua pendapat. Yang paling diutamakan di antara keduanya adalah keadilan secara lahir saja. Hal itu berdasarkan penerimaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap persaksian seorang badui,[1495] juga berdasarkan ungkapan Umar *Radhiallahu Anhu,* "Orang-orang Islam itu adil."[1496]

[1495] Telah lalu.

[1496] Ditakhrij Al-Baihaqi (20537)(10/252) Bab "Asy-Syahadat" 6 (persaksian-persaksian) 6)

7. Seorang qadhi mengadili berdasarkan bukti yang adil selama tidak diketahui bahwa ia bertentangan dengan isi persaksiannya. Jika diketahui pertentangannya dengan isi persaksian, tidak boleh bagi seorang qadhi untuk menetapkan keputusan hukum berdasarkannya.
8. Siapa pun qadhi yang tidak mengetahui keadilan saksi-saksi harus bertanya tentang hal itu kepada orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang isi batinnya karena telah lama bergaul dengannya, atau bekerjasama, atau menjadi tetangganya. Umar *Radhiallahu Anhu* berkata kepada seorang pria yang memberikan jaminan kelakuan baik untuk seorang pria yang ada padanya, "Engkau tetangganya?" Ia menjawab, "Bukan." Umar bertanya kembali, "Apakah engkau pernah menemaninya dalam suatu perjalanan sehingga terlihat hakikat seseorang?" Ia menjawab, "Tidak." Umar bertanya kembali, "Apakah engkau bergaul dengannya dengan melibatkan dinar dan dirham?" Ia menjawab, "Tidak." Umar berkata kepadanya, "Ah, engkau tidak mengetahuinya."[1497]
9. Jika *jarh* dan *ta'dil* tentang seorang saksi saling bertentangan, diutamakan *jarh*nya. Karena, orang yang melakukan *jarh* memiliki kelebihan pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang yang menjamin kebersihannya. Pelaku *jarh* selalu menyampaikan informasi tentang perkara yang batin, sedangkan orang yang menjamin akan kebersihan seseorang selalu menyampaikan informasi tentang perkara-perkara yang lahir saja. Seorang pelaku *jarh* adalah orang yang "menetapkan", sedangkan orang yang selalu menjamin kebersihan seseorang cenderung "menghilangkan". Orang yang menetapkan diutamakan daripada orang yang menafikan.
10. Seorang lawan yang mengakui keadilan pada bukti saja atau membenarkannya sama dengan menganggapnya adil. Karena, pembahasan tentang keadilannya menjadi haknya. Juga karena penetapannya bahwa bukti itu adil adalah hak dirinya terhadap lawannya. Maka, diambillah dengan keputusan darinya.
11. Jika seorang qadhi telah mengetahui keadilan suatu bukti, ia memutuskan keputusan hukum berdasar padanya dan tidak membutuhkan lagi kepada jaminan akan keadilannya. Demikian pula jika telah mengetahui ketidakadilan, ia tidak boleh menetapkan keputusan hukum berdasar kepadanya. Jika ia meragukan seorang saksi, ia

---

[1497] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/551).

harus bertanya kepada mereka tentang bagaimana mereka itu memikul persaksian?

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Itu wajib bagi dirinya. Jika meninggalkannya, ia berdosa dan telah dusta dalam menetapkan keputusan hukum. Dua orang pria menjadi saksi di hadapan Ali *Radhiallahu Anhu* berkenaan dengan tuduhan pencurian terhadap seorang pria. Tetapi, Ali meragukan kedua orang saksi itu. Maka, ia perintahkan untuk memotong tangan keduanya. Kemudian, keduanya melarikan diri."[1498]

Jika pihak lawan melakukan *jarh* terhadap persaksian, ia dibebani untuk menghadirkan bukti yang menguatkan *jarh*nya itu berdasarkan hadits berikut,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي.

"Bukti adalah atas pendakwa."[1499]

Untuk itu diberi tangguh selama tiga hari. Jika tidak bisa menghadirkan bukti yang menguatkan *jarh*nya, diputuskan bahwa ia wajib menghadirkan bukti karena ketidakmampuannya menegakkan bukti atas *jarh* yang dilakukan selama tenggang waktu tersebut adalah dalil yang menunjukkan ketidakadaan apa-apa yang didakwakan.

12. Jika qadhi tidak mengetahui keadaan bukti, ia harus meminta kepada pihak pendakwa untuk menjamin "kebaikan" mereka agar keadilan mereka dapat diyakini. Maka, ia menetapkan hukum berdasarkan apa yang disaksikan pihak mereka itu. Dalam penjaminan seseorang harus dengan dua orang saksi yang kedua-duanya menyaksikan keadilannya. Dan ada yang mengatakan "Dalam penjaminan keadilan seseorang cukup dengan seorang saksi saja."
13. Dapat dilakukan peradilan atas seseorang yang tidak ada di tempat dengan jarak sejauh jarak qashar shalat jika diketahui benar pihaknya adalah yang benar. Karena, Hindun pernah berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakku." Maka, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

---

[1498] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/552).

[1499] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya (1345) (3/626).

خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Ambillah secukup kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang baik."[1500]

Hadits ini menunjukkan sahnya penetapan hukum atas orang yang tidak berada di dalam majelis. Kemudian, jika orang yang tidak ada di dalam majelis itu datang, ia tergantung alasannya karena hilangnya apa-apa yang menghalanginya. Hukum adalah mengikuti asal kebenaran. Hal tersebut tidak membatalkan dakwaan keputusan hukum, atau menjadikannya bebas, dan sebagainya yang dapat menggugurkan kebenaran.

14. Peradilan atas orang yang tidak hadir dalam majelis dapat dikokohkan jika orang yang diadili itu tidak dalam suatu tempat dalam wilayah qadhi. Jika orang yang diadili itu tidak ada dalam majelis, namun di suatu tempat di dalam wilayah peradilannya dan tidak ada hakim di wilayah itu, qadhi menulis surat kepada orang yang cocok untuk melakukan peradilan untuk memutuskan hukum di antara keduanya. Jika ia uzur, qadhi mengirim surat kepada orang yang cocok untuk mengadili keduanya. Jika uzur pula, qadhi berkata kepada pendakwa, "Teliti dengan detail dakwaan Anda!' Jika ia melakukannya, lawannya harus dihadirkan, sekalipun dalam jarak yang sangat jauh.

    Imam Ahmad menyebutkan bahwa madzhab warga Madinah adalah mengadili orang yang tidak ada di dalam majelis. Dia juga mengatakan, "Ini adalah madzhab yang bagus."

    Az-Zarkasyi berkata, "Ahmad tidak mengingkari bahwa ia mendengar dakwaan tanpa mendengar bukti." Ia juga menceritakan kata-kata warga Madinah dan Iraq. Kelihatan pada dirinya ada tanda-tanda kesepakatan.

15. Dakwaan juga harus didengar, sekalipun datang dari orang yang belum mukalaf, dan dilakukan peradilan dengan dakwaannya itu. Hal ini berdasarkan hadits Hindun. Kemudian, jika menjadi mukalaf setelah dilakukan peradilan untuknya, ia tergantung kepada alasannya.[1501]

❁❁❖❁❁

[1500] *Muttafaq alaih* dari hadits Aisyah: Al-Bukhari (5364) (9/628) dan Muslim (4452) (6/234) dengan lafal darinya.

[1501] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/556).

BAB:
PEMBAGIAN MILIK BERSAMA

Dalil yang menunjukkan pembagian di antara para anggota perserikatan adalah Kitabullah, sunah Nabi, dan ijma' ulama.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

"Beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu)." (Al-Qamar: 28)

"Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat...." (An-Nisa: 8)

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اَلشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ

"Milik bersama itu adalah pada barang-barang yang belum dibagi."[1502]

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi-bagi harta rampasan perang.[1503]

Tidak hanya satu orang ulama yang menyebutkan adanya ijma' dalam hal ini.

Kebutuhan mendorong untuk itu karena tidak mungkin memberikan hak seseorang dari kepemilikan bersama, melainkan dengan pembagian.

Al-Qismah adalah 'memisahkan bagian-bagian sebagian dari sebagian yang lain'. *Al-Qismah* ada dua macam: *qismah* 'pembagian' dengan kerelaan dan paksaan.

[1502] Ditakhrij seperti itu menurut Muslim dari hadits Jabir (4105) (6/47), sedangkan yang populer adalah dari tindakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa sallam* bahwa beliau memutuskan sebagai milik bersama .... *Muttafaq alaih* dari hadits Jabir: Al-Bukhari (2257) (4/550) dan Muslim (4104) (6/46).

[1503] Ini diketahui dengan cara menyimpulkan; intinya telah disimpulkan dari berbagai hadits yang berkenaan dengan kejadian yang berbeda-beda. Di antaranya hadits Salamah dalam riwayat Muslim (4595) (6/337).

Pertama: Pembagian dengan kerelaan adalah pembagian yang disepakati oleh semua anggota perserikatan dan tidak boleh tanpa kerelaan mereka. Yang demikian ini adalah yang tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan adanya bahaya, sekalipun menimpa sebagian anggota perserikatan; atau karena dengan memberikan pengganti dari salah satu anggota perserikatan kepada yang lain. Biasanya terjadi dalam rumah kecil, toko-toko yang sempit, dan tanah yang terletak di tempat berbeda yang disebabkan oleh bangunan atau pohon di sebagian darinya ; atau sebagian terkait dengan keinginan tertentu yang tidak ada pada anggota perserikatan yang lain.

Macam perserikatan yang demikian ini adalah perserikatan yang tidak boleh dibagi, melainkan dengan kesepakatan para anggota perserikatan dan kerelaan mereka. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

"Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)

Secara umum hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada izin untuk melakukan pembagian atas apa-apa yang tidak mungkin dibagi karena adanya bahaya, melainkan dengan kerelaan semua anggota perserikatan.

Pembagian sedemikian ini mengambil hukum jual beli, yakni dengan mengembalikan barang yang di dalamnya terdapat cacat dengan adanya masa memilih selama masih dalam majelis (*khiyar majlis*), selama masih tercakup dalam persyaratan (*khiyar syarth*), dan sebagainya. Anggota perserikatan yang tidak mau menerima bagiannya tidak boleh dipaksa, akan tetapi kapan salah seorang dari anggota perserikatan meminta agar barang milik bersama itu dijual, anggota yang enggan untuk itu harus dipaksa. Jika tetap enggan, dijual oleh hakim milik keduanya dan hasil penjualannya diserahkan kepada keduanya sesuai dengan besar bagiannya.

Patokan bahaya yang menjadikan tidak boleh dilakukan pembagian adalah berkurangnya harga karena pembagian itu, baik mereka memanfaatkan bagiannya dengan cara telah dibagi atau tidak. Tidak dianggap sebagai bahaya jika keduanya tidak memanfaatkan bagian masing-masing secara terpisah.

Kedua: Pembagian dengan paksa. Yakni, apa-apa yang tidak berbahaya jika dilakukan pembagian dan tidak ada ganti rugi dengan pem-

bagian itu. Dinamakan demikian karena hakim memaksa salah satu dari dua orang yang enggan ketika syarat-syaratnya telah sempurna. Contohnya, desa, kebun, rumah besar, tanah luas, toko-toko yang besar, barang-barang yang ditakar atau ditimbang yang sejenis.

Syarat pemaksaan anggota yang enggan dari pembagian ini ada tiga macam :

1. Tercatat pada hakim kepemilikan bersama
2. Tercatat tidak ada bahaya
3. Tercatat adanya kemungkinan untuk menyesuaikan saham dengan barang yang dibagi tanpa harus ada sesuatu sebagai jaminan di dalamnya.

Jika semua syarat ini terpenuhi dan salah seorang dari anggota perserikatan itu meminta pembagian, partnernya yang lain itu dipaksa untuk menerima pembagian, sekalipun ia enggan dengan pembagian terhadap partnernya itu. Karena dengan pembagian, hilanglah bahaya yang muncul akibat perserikatan itu. Dengan pembagian itu, masing-masing anggota perserikatan bebas mengambil sikap berkenaan dengan bagian masing-masing. Misalnya, mengadakan tanaman atau membuat bangunan yang selama dalam perserikatan semua itu tidak mungkin dilakukan.

Jika salah seorang anggota perserikatan bukan seorang mukalaf, bagiannya diserahkan kepada walinya. Jika walinya tidak ada di tempat, diserahkan kepada hakim atas dasar permintaan partnernya.

Pada hakikatnya, pembagian ini adalah memisahkan hak masing-masing dari dua orang anggota perserikatan dan tidak menggunakan hukum jual beli karena berbeda dengannya dalam hukum-hukumnya.

Para anggota perserikatan dibolehkan mengadakan pembagian oleh mereka sendiri, atau oleh pembagi yang mereka tetapkan, atau dengan meminta hakim untuk membaginya.

Penghargaan saham-saham adalah dengan besaran bagian masing-masing jika bagian-bagian itu sama, seperti, barang-barang yang bisa ditakar atau ditimbang yang tidak berbeda. Dihargai dengan uang jika barang-barangnya tidak bisa disamakan dalam pembagian. Sehubungan dengan itu, saham berkenaan dengan barang yang buruk dihargai lebih banyak daripada saham berkenaan dengan barang yang bagus. Jika tidak memungkinkan dilakukan penominasian dengan besaran bagian barang atau dengan harga, dikembalikan kepada tata cara *radd*, yakni anggota

perserikatan yang mengambil bagian yang buruk atau sedikit nilainya diberikan kepadanya beberapa dirham sebagai tambahan atas anggota perserikatan yang mengambil yang bagus atau banyak.

Jika mereka melakukan pembagian atau dengan menggunakan undian, pembagian sudah mengikat mereka. Karena, pembagi dan undian bersifat hakim yang mewajibkan pelaksanaan pembagian itu. Mereka diperbolehkan mengundi dengan kerikil atau lainnya. Yang paling aman adalah dengan pengundian dengan cara menuliskan nama masing-masing anggota perserikatan di atas secuil kertas yang kemudian digulung, kemudian diserahkan kepada orang yang tidak datang dan tidak tahu-menahu berkenaan dengan undian itu. Ia disuruh untuk mengeluarkan gulungan kertas dan meletakkannya di atas bagian harta. Barangsiapa yang namanya ditemukan di atas suatu bagian harta, bagian harta itu adalah miliknya.

Jika salah seorang dari anggota perserikatan memberikan kebebasan untuk memilih kepada yang lain, ini harus dengan kerelaan mereka dan dengan perpisahan mereka.

Barangsiapa mengaku ada kesalahan dalam pembagian yang dilakukan sendiri oleh keduanya atas barang milik bersama dan kedua telah bersaksi dengan adanya kerelaan keduanya, pengakuan seperti itu tidak perlu digubris. Karena, ia telah rela dengan pembagian dengan bentuk yang telah mereka lakukan. Kerelaannya dengan memberikan tambahan kepada bagian partnernya menjadi kewajiban atas dirinya.

Barangsiapa yang mengklaim adanya kesalahan dalam pembagian yang dilakukan oleh juru bagi dari pihak hakim atau oleh juru bagi yang mereka tetapkan, hal itu diterima dengan bukti. Jika tidak, dengan sumpah pihak yang mengingkari terhadap pembagian itu karena prinsipnya adalah tidak demikian itu. Jika ia menghadirkan bukti yang menunjukkan kesalahan itu, diterima dan pembagian dibatalkan. Karena, diamnya telah bersandar kepada kenyataan keadaan pembagi. Jika terdapat bukti kesalahannya, ia harus mengulang dengan memperbaiki kesalahannya.

Jika masing-masing dari dua orang yang berserikat itu mengklaim bahwa sesuatu adalah miliknya, keduanya bersumpah dan pembagian dibatalkan. Karena, barang yang diklaim itu belum keluar dari keduanya dan tidak ada penguat untuk salah satu dari keduanya atas yang lain.

Barangsiapa yang menemukan cacat dalam bagiannya yang sebelumnya tidak ia ketahui, ia diberi hak memilih antara pembatalan pembagian dan terus memiliki barang itu dengan ganti rugi. Karena muncul-

nya cacat dalam bagiannya adalah kekurangan, diberikan hak memilih antara ganti rugi dan pembatalan pembagian, sebagaimana yang diberikan kepada pembeli. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

PENJELASAN TENTANG DAKWAAN-DAKWAAN DAN BUKTI-BUKTI

Ad-Da'awa adalah bentuk jamak dari kata *ad-da'wa* yang secara bahasa berarti 'permintaan'. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta."* (Yasin: 57)

Artinya, yang mereka minta dan harap-harapkan.

Ad-Da'wa menurut istilah para ahli fikih adalah seseorang yang menisbatkan kepada dirinya kepemilikan sesuatu yang ada di tangan orang lain atau di bawah tanggung jawab orang lain.

Sedangkan *al-bayyinat* adalah bentuk jamak dari kata *al-bayyinah* yang artinya adalah 'tanda yang sangat jelas'. Maksudnya adalah setiap yang menjelaskan kebenaran, berupa persaksian atau sumpah.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "*Al-Bayyinah* 'bukti' dalam syari'at adalah sebuah nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran dan menampakkannya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menempelkan pada kebenaran itu berbagai tanda dan ciri yang menunjukkan dan menjelaskannya. Barangsiapa yang menghilangkan tanda-tanda secara keseluruhan, ia telah menghilangkan banyak keputusan hukum dan menghilangkan banyak hak orang...."[1504]

Perbedaan antara pendakwa dan orang yang dikenai dakwaan (si terdakwa) adalah pendakwa jika diam akan ditinggalkan begitu saja. Dia adalah orang yang mengajukan tuntutan, sedangkan si terdakwa adalah orang yang jika diam saja tidak akan ditinggalkan atau dibiarkan. Dia adalah pihak yang dituntut.

[1504] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/576).

Demi sahnya dakwaan dan pengingkaran, dipersyaratkan datang dari orang yang mendapat izin untuk menyikapi. Jadi, ia adalah orang merdeka, mukalaf, dan berakal sehat.

Jika dua orang saling mengklaim tentang sesuatu, yakni masing-masing mengklaim bahwa sesuatu adalah miliknya dan sesuatu itu berada di tangan salah seorang dari keduanya, barang itu adalah milik orang yang memegang disertai dengan sumpahnya.

Orang yang sedang memegang barang itu dinamakan *ad-dakhil* 'yang masuk'. Orang yang tidak sedang memegang barang itu dinamakan *al-kharij* 'yang keluar'.

Jika masing-masing menunjukkan bukti bahwa barang yang didakwa sebagai miliknya, keputusan adalah untuk *yang keluar*. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* dengan derajat *marfu'*,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"Jika manusia dipenuhi apa-apa yang menjadi dakwaannya, tentu orang-orang akan mendakwa darah dan harta orang-orang lain. Akan tetapi, sumpah adalah atas si terdakwa." (Diriwayatkan Ahmad dan Muslim)[1505]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti adalah atas pendakwa dan sumpah adalah atas siapa yang mengingkarinya." (Diriwayatkan At-Tirmidzi)[1506]

Dua buah hadits di atas menunjukkan bahwa bukti harus dihadirkan oleh pendakwa. Jika ia bisa menghadirkannya, diputuskanlah hukumnya dengan memenangkan dirinya. Sedangkan sumpah harus diketengahkan oleh orang yang mengingkari jika pendakwa tidak bisa menghadirkan bukti. Madzhab mayoritas ahli ilmu dalam masalah ini bahwa barang menjadi milik siapa yang barang itu ada di tangannya, yaitu orang yang disebut *yang masuk*. Hadits dibawa kepada pemahaman jika orang yang

---

[1505] Ditakhrij Muslim (4445) (6/229). Aslinya dalam riwayat Al-Bukhari (4552) (8/268) Bab "At-Tafsir" (303).

[1506] Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (1345) (3/626).

memegang barang tidak memiliki bukti. Jika tidak demikian, pemegang barang dengan bukti akan menjadi lebih kuat posisinya. Mengadopsi pendapat mayoritas adalah lebih utama.

Jika barang yang menjadi objek dakwaan mereka tidak berada di tangan salah seorang dari keduanya, ditambah tidak adanya fakta yang bisa dipakai sebagai dasar penetapan keputusan hukum, tidak pula ada bukti dari salah seorang, keduanya harus saling bersumpah. Masing-masing harus bersumpah bahwa tidak hak bagi pihak lain akan barang itu. Kemudian, barang itu dibagi dua sama besar karena keduanya memiliki kekuatan yang sama dalam hal dakwaan dengan tidak ada penguat untuk salah seorang dari keduanya. Jika fakta menunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, fakta itu akan dijadikan dasar keputusan.

Jika suami-istri berebut kain atau lainnya yang ada di dalam rumah mereka, barang yang layak untuk kaum pria menjadi milik suami dan yang layak untuk wanita menjadi milik istri, sedangkan yang layak untuk keduanya dibagi sama banyak.

BAB:
PERSAKSIAN-PERSAKSIAN

Kata-kata *asy-syahadah* 'persaksian' diambil dari asal kata *al-musyahadah* 'yang nyata'. Karena, orang yang bersaksi mengabarkan tentang apa yang disaksikan dan diketahui.

Apakah dalam persaksian dipersyaratkan dengan lafal: أَشْهَدُ "Aku bersaksi", atau: شَهِدْتُ "Aku telah menyaksikan"? Demikianlah yang paling masyhur dalam madzhab Hanabilah (para pengikut Imam Hanbali). Pendapat kedua, yakni yang diriwayatkan dari Ahmad dan pendapat jama'ah para imam bahwa yang demikian itu tidak harus. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah, muridnya (Ibnul Qayyim), dan lain-lainnya.

Syaikh berkata, "Dalam pelaksanaan persaksian tidak dipersyaratkan lafal: أَشْهَدُ 'Aku bersaksi'. Demikian ini adalah konotasi dari pendapat Ahmad dan lain-lain. Aku tidak mendapatkan teks yang menunjukkan penyangkalan atas pendapat itu. Tidak pula diketahui dari para Sahabat atau para tabi'in syarat dalam lafal persaksian."[1507]

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Pengabaran adalah persaksian murni menurut pendapat yang paling shahih. Demikianlah pendapat jumhur. Yakni, demi sahnya persaksian tidak dipersyaratkan lafal: أَشْهَدُ 'Aku bersaksi', akan tetapi kapan saksi mengatakan, 'Saya telah melihat demikian...', atau 'Saya telah mendengar...', atau ungkapan lainnya, yang demikian itu adalah persaksian dari pihaknya. Tidak ada dalam Kitabullah atau sunah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* satu tempat pun yang menunjukkan bahwa dipersyaratkan lafal persaksian. Tidak pula dari seorang pun dari para Sahabat, tidak pula dari hasil qiyas, atau konklusi yang menjadi keharusannya. Akan tetapi, dalil-dalil yang sangat banyak

---

[1507] Lihat kitab *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiah* (hal.522-523) dengan sedikit perubahan.

dari Kitabullah, sunah Nabi, ungkapan para Sahabat, dan bahasa Arab meniadakan persyaratan itu."[1508]

Mengemban tugas sebagai saksi dalam perkara-perkara yang bukan hak Allah adalah fardhu kifayah jika ada seseorang yang telah memenuhi kriteria mengembannya. Maka, kewajiban itu menjadi gugur atas kaum muslimin yang lain karena tercapai tujuannya. Jika belum ada yang mengembannya dari orang yang telah memenuhi kriteria, menjadi fardhu ain atas mereka. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil."* (Al-Baqarah: 282)

Yakni, jika dipanggil untuk mengemban tugas sebagai saksi harus dipenuhi. Ayat di atas sangat umum ketika memanggil untuk mengemban dan melaksanakan. Ibnu Abbas dan lainnya berkenaan dengan makna ayat itu berkata, "Yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah mengemban tugas sebagai saksi dan menetapkan posisinya sebagai saksi itu di muka hakim. Karena, yang demikian itu sangat dibutuhkan untuk menetapkan hak-hak dan akad-akad. Maka, hal itu menjadi wajib sebagaimana amar makruf dan nahi munkar."

Sedangkan pelaksanaan persaksian adalah fardhu ain atas siapa pun yang mengembannya ketika diseru kepadanya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."* (Al-Baqarah: 283)

Makna ayat yang mulia itu adalah jika kalian diseru untuk suatu penegakan persaksian, janganlah kalian sembunyikan dan jangan pula kalian berlebih-lebihan dengannya.

> *"Barangsiapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya."* (Al-Baqarah: 283)

Yakni, hatinya berdosa. Ini adalah ancaman yang sangat berat, berupa penghapusan hati. Hati dikhususkan karena merupakan tempat pengetahuan berkenaan dengan persaksian. Maka, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kewajiban melaksanakan persaksian bagi masing-masing individu yang mengembannya ketika diseru kepadanya.

[1508] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/580).

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Pengembanan dan pelaksanaan adalah hak dan akan menimbulkan dosa dengan meninggalkannya." Ia juga berkata, "Qiyas dari madzhab bahwa seorang saksi jika menyembunyikan persaksian berupa kebenaran, ia bertanggung jawab. Karena, ia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hak temannya, namun tidak mau melakukannya. Oleh karena itu, ia harus bertanggung jawab. Sebagaimana ketika ia mampu menyelamatkannya dari kebinasaan, namun ia tidak mau melakukannya...."[1509]

Pengembanan dan pelaksanaan bisa dilakukan jika tidak ada bahaya atas seorang saksi. Jika dengan tugas itu ia menemukan bahaya terhadap jiwanya, atau harga dirinya, atau hartanya, atau keluarganya, tidak wajib atas dirinya mengemban dan melaksanakan tugas sebagai saksi. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"...Janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan."* (Al-Baqarah: 282)

Juga berdasarkan hadits,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

> *"Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan."* (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)

Wallahu a'lam.

Seorang saksi harus mengetahui perkara yang ia menjadi saksi di dalamnya. Tidak halal baginya bersaksi, melainkan dengan apa-apa yang diketahuinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

> *"Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."* (Al-Isra: 36)
>
> *"...Akan tetapi, (orang yang dapat memberi syafaat ialah) orang yang mengakui yang haq (tauhid) dan mereka meyakini (nya)."* (Az-Zukhruf: 86)

Yakni, mengetahui apa-apa yang ia menjadi saksi atasnya dengan pengetahuan sempurna dan penuh keyakinan. Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang persaksian? Beliau bersabda,

تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.

[1509] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/581).

'Engkau melihat matahari?' Ia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Yang sedemikian itulah yang harus engkau persaksikan atau tinggalkan'." (Diriwayatkan Al-Khallal di dalam kitab jami'nya)[1510]

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini tidak muncul dari jalur yang bisa dijadikan sandaran." Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Akan tetapi, makna hadits ini shahih."

Ilmu dapat dicapai dengan salah satu dari empat hal berikut: mendengarkan atau menyaksikan hal-hal yang bisa dilihat. Maka, ia bisa bersaksi dengan apa-apa yang dilihat, atau didengar. Atau dengan pendengaran saksi lewat berbagai pertanyaan berkenaan dengan hal itu karena hal itu pada umumnya tidak bisa diketahuinya, melainkan dengan cara itu, seperti, perkara nasab dan kematian. Akan tetapi, tidak bisa bersaksi dengan hasil berbagai pertanyaan, melainkan jika sampai kepadanya berita dari banyak orang yang memiliki pangetahuan yang sama dalam perkara itu.

Orang yang diterima persaksiannya adalah yang memenuhi enam persyaratan berikut:

1. Balig. Persaksian dari anak-anak tidak dapat diterima, melainkan dalam perkara di antara mereka sendiri.

   Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Sikap yang diambil oleh para Sahabat dan para pakar fikih di Madinah terhadap persaksian anak-anak adalah berkenaan dengan *jarh* yang dilakukan oleh sebagian dari mereka atas sebagian yang lain karena para pria dewasa tidak hadir bersama mereka. Jika persaksian mereka itu tidak diterima, maka akan banyak hak yang hilang, musnah, dan disepelekan, padahal dibarengi dengan persangkaan yang sangat kuat atau suatu kemutlakan bahwa mereka itu jujur. Apalagi jika mereka itu datang secara bersama sebelum perpisahan di antara mereka ketika masing-masing pulang ke rumahnya. Atau mereka sepakat dengan satu macam informasi dan mereka dipisah-pisahkan saat pelaksanaan dengan kesepakatan yang ada pada mereka. Karena, sangkaan yang dimunculkan ketika itu oleh persaksian mereka adalah lebih kuat daripada sangkaan yang dimunculkan oleh persaksian dua

---

[1510] Ditakhrij dengan maknanya oleh Al-Hakim (7124) (4/198) Bab "Al-Ahkam" (hukum-hukum); Al-Baihaqi (20579) (10/263) "Asy-Syahadat" 12 (persaksian-persaksian) 12).

orang pria. Ini adalah sesuatu yang tak mungkin ditolak atau diingkari...."[1511]

2. Berakal. Persaksian orang gila atau orang yang kurang akal tidak bisa diterima. Persaksian terkadang dapat diterima dari orang yang tercekik jika ia adalah orang yang mengemban dan melaksanakan sebagai saksi ketika dalam keadaan normalnya. Karena, persaksiannya sama dengan persaksian orang berakal dan orang yang tidak gila.
3. Bicara. Tidak bisa diterima persaksian orang bisu atau sulit berbicara, sekalipun isyaratnya dapat dipahami. Karena, persaksian diterima jika dengan keyakinan. Maka, cukup dengan isyarat orang bisu dalam hukum perkara-perkara khusus berkenaan dengan dirinya sendiri, seperti, pernikahan dan thalaknya karena darurat. Akan tetapi, jika seorang bisu melaksanakan persaksian dengan tulisannya, dapat diterima karena tulisan menunjukkan lafal.
4. Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "...Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." (Ath-Thalaq: 2)

   Persaksian seorang kafir tidak diterima, kecuali dengan adanya wasiat ketika dalam perjalanan. Maka, persaksian dua orang kafir diterima ketika tidak ada orang lain selain keduanya. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian." (Al-Maidah: 106)

   Ayat ini menunjukkan keadaan yang sangat memaksa.
5. Memiliki daya ingat. Persaksian orang yang mudah lupa tidak dapat diterima, demikian pula orang yang sudah diketahui orang banyak bahwa dirinya itu banyak lupa dan banyak salah karena kepercayaan tidak dapat muncul dengan kata-kata darinya. Juga tidak menjadi anggapan yang kuat bahwa ia jujur karena adanya kemungkinan ketidakjujuran disebabkan sering melakukan kesalahan. Persaksian

---

[1511] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/591).

dapat diterima dari orang yang sedikit lupa dan salahnya. Yang demikian ini tak seorang pun yang selamat dari keduanya.

6. Adil. Yang secara bahasa artinya adalah 'istiqamah'. Kata adil merupakan lawan kata curang. Keadilan menurut syari'at adalah kestabilan keadaannya dalam beragama, kelurusan perkataan, dan kelurusan perbuatannya. Dalil yang menunjukkan bahwa adil adalah syarat seorang saksi adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Saksi-saksi yang kamu ridhai." (Al-Baqarah: 282)

"...Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." (Ath-Thalaq: 2)

Jumhur ulama berkata, "Keadilan adalah sifat lebih dari Islam. Yakni, hendaknya selalu berpegang teguh dengan berbagai perkataan yang wajib dan sunah serta selalu menjauhi berbagai hal haram atau makruh."

Syaikh Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Menolak persaksian orang yang dikenal suka bohong adalah perkara yang disepakati oleh kalangan para ahli fikih."[1512]

Ia juga berkata, "Sifat adil adalah di segala zaman, tempat, dan kelompok manusia. Maka, saksi selalu ada dalam suatu kaum, yakni orang yang paling adil di dalamnya. Jika keberadaannya di luar kalangan mereka, keadilannya akan lain. Dengan demikian, bisa dijalankan peradilan di kalangan semua orang. Jika tidak, persaksian dalam setiap kelompok tiada lain harus oleh orang yang selalu melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang haram, sebagaimana para Sahabat. Tentu batallah semua persaksian atau sebagian besar darinya."[1513]

Ia juga berkata, "Sebaiknya persaksian orang yang dikenal jujur dapat diterima, sekalipun tidak berpegang teguh kepada batasan-batasan Allah, yakni ketika dalam kondisi darurat. Misalnya, dalam penjara, peristiwa di kalangan orang-orang badui, atau di kalangan masyarakat desa yang tidak ada orang adil di antara mereka."[1514]

Para ahli fikih berkata, "Dianggap sebagai tanda keadilan adalah adanya dua hal.

Pertama: Melaksanakan berbagai hal yang wajib. Yakni, shalat lima waktu dan shalat Jum'at dengan segala sunah rawatibnya. Maka, tidak bisa

---

[1512] *Fatawa Syaikhul Islam* (15/356).

[1513] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/593-594).

[1514] *Fatawa Syaikhul Islam* (15/356).

diterima persaksian orang yang selalu meninggalkan shalat sunah rawatib dan witir."

Al-Imam Ahmad *Rahimahullah* berkenaan dengan orang yang selalu meninggalkan shalat sunah rawatib berkata, "Sesungguhnya orang demikian itu adalah manusia buruk karena dengan selalu meninggalkan sunah rawatib, ia menjadi pembenci sunah dan akan rentan terkena berbagai tuduhan."[1515]

Sebagaimana pelaksanaan berbagai hal wajib dianggap sebagai tanda keadilan seseorang, demikian pula sikap selalu menjauhi hal-hal haram dengan tidak melakukan dosa besar dan tidak ketagihan melakukan dosa kecil.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah melarang untuk menerima persaksian orang yang suka menuduh orang lain melakukan zina, lalu diqiyaskan kepadanya semua orang yang suka melakukan dosa besar. Dosa besar adalah segala perbuatan yang menyebabkan hukuman di dunia dan ancaman di akhirat. Misalnya, makan riba, bersaksi palsu, berzina, mencuri, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Juga tidak diterima persaksian orang fasik.

Kedua: Memiliki keperwiraan. Yaitu, semua amal perbuatan yang menghiasi dirinya dan menjadikannya bagus, seperti, kedermawanan, berakhlak mulia, baik dalam bertetangga, menjauhi apa-apa yang mengotori dirinya dan menjadikannya bertindak kasar berupa perkara-perkara hina, seperti, penyanyi dan pelawak, yaitu orang yang selalu mengundang tawa banyak orang karena perkataan atau tingkah lakunya.

Syaikh berkata, "Haram mengikuti orang dalam aspek-aspeknya yang menipu dan mengundang tawa. Maka, pelakunya dan orang yang menyuruhnya harus diberi sanksi karena tindakannya itu adalah penyakit."[1516]

Penulis berkata, "Termasuk ke dalamnya berbagai seni peran di zaman sekarang ini. Kini lagu telah menjadi suatu seni yang memberikan dorongan untuk penyanyi itu sendiri dan menjadikannya merasa di atas daun. Tiada daya dan upaya, melainkan di sisi Allah."

Kapan semua penghalang itu hilang dari seseorang, dewasalah anak-anak, sadarlah orang gila, orang kafir masuk Islam, orang fasik ber-

---

[1515] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/594).

[1516] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 358).

taubat. Persaksian mereka diterima karena telah hilang penghalang dan telah terpenuhi semua persyaratan. *Wallahu a'lam.*

Tidak diterima persaksian "tiang nasab", yakni para ayah dan seterusnya ke atas dan para anak dan seterusnya ke bawah sebagai saksi sebagian untuk sebagian yang lainnya. Tidak diterima persaksian seorang ayah untuk anaknya. Juga tidak diterima persaksian anak untuk ayahnya. Dalam hal demikian rentan timbulnya tuduhan macam-macam disebabkan kekuatan kekerabatan di antara mereka.

Persaksian seseorang untuk saudaranya dapatlah diterima, demikian pula persaksian seorang teman untuk temannya yang lain. Hal itu berdasarkan ayat yang bersifat umum dan aman dari timbulnya tuduhan miring.

Tidaklah diterima persaksian antara pasangan suami-istri. Karena, masing-masing dari keduanya saling memanfaatkan harta pasangannya dan juga kekuatan hubungan antara keduanya yang bisa memperkuat kerentanan timbulnya tuduhan yang macam-macam. Akan tetapi, persaksian mereka untuk mereka yang lain itu diterima berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"...Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu."* (An-Nisa: 135)

Jika seseorang menjadi saksi atas ayah, anak, istri, atau istri menjadi saksi atas suaminya, dapatlah diterima (persaksian untuk memberatkan).

Tidak diterima persaksian orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menjadi saksi, atau dengan menjadi saksi ia akan bebas dari suatu bahaya.

Tidak diterima pula persaksian seorang musuh untuk musuhnya.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Syari'at melarang untuk menerima persaksian dari seorang musuh untuk musuhnya. Hal itu agar tidak menjadikan bahaya atas kehormatan seseorang karena persaksian musuhnya yang batil...."[1517]

Ciri khas permusuhan yang menjadi penghalang diterimanya persaksian seseorang karenanya adalah siapa saja yang menjadi senang karena keburukan seseorang atau karena kesedihannya, orang itu adalah musuhnya.

[1517] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/504).

Yang dimaksud di sini adalah permusuhan karena perkara dunia. Sedangkan permusuhan dalam perkara agama, bukanlah penghalang untuk diterima persaksiannya. Maka, diterimalah persaksian seorang kafir untuk seorang muslim dan persaksian seorang sunni untuk seorang ahli bid'ah. Karena, agama melarang melakukan perkara-perkara haram.

Tidak diterima persaksian orang yang dikenal karena fanatiknya yang keterlaluan kepada kabilahnya karena dengan demikian itu rentan terjadi tuduhan yang macam-macam.

Sedangkan jumlah saksi adalah berbeda-beda sesuai dengan perkara yang memerlukan persaksian:

■ Tidak diterima untuk menetapkan terjadinya perzinaan atau liwath, melainkan dari empat orang saksi mata. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?"* (An-Nuur: 13)

Karena perkara sedemikian itu diperintahkan untuk ditutupi, diberatkan batas minimumnya.

■ Diterima untuk menetapkan pailit bagi orang yang dikenal sebagai orang kaya yang mengaku sebagai orang fakir, cukup dengan tiga orang saksi laki-laki. Hal itu berdasarkan hadits berikut,

حَتَّى يَشْهَدَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ، لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ.

> *"Hingga tiga orang yang memiliki kemuliaan dari kaumnya bersaksi bahwa si Fulan telah tertimpa pailit."* (Diriwayatkan Muslim)[1518]

■ Diterima untuk menetapkan hukuman-hukuman yang lain selain hukuman bagi pelaku perzinaan, pelaku tuduhan zina, mencuri, begal, dan qishas, cukup oleh dua orang saja. Dalam perkara ini tidak diterima persaksian seorang wanita.

■ Sedangkan perkara yang bukan hukuman atau harta dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan harta, dan dikenal oleh semua orang, seperti, nikah, thalak, rujuk, cukup diterima persaksian dari dua orang saja. Syaikh Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Al-Qayyim *Rahimahumallah,*

[1518] Ditakhrij Muslim dari hadits Qabishah bin Mukhariq (2401) (4/134) Bab "Az-Zakat". 36.

memilih diterimanya persaksian para wanita untuk tindakan rujuk. Karena, kedatangan mereka ketika proses rujuk adalah lebih mudah daripada kehadirannya untuk menuliskan bukti tertulis.

■ Diterima pula persaksian berkenaan dengan harta dan yang bertujuan mendapatkan harta, seperti, jual beli, jual beli dengan pembayaran yang ditunda, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dalam semua itu diterima persaksian dari dua orang pria atau seorang pria dan dua orang wanita. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

> *"Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai."* (Al-Baqarah: 282)

Konotasi ayat yang mulia itu menunjuk kepada pengkhususan yang demikian itu berkenaan dengan harta.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa dalam perkara harta diterima persaksian dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Demikian pula pada semua yang berkaitan dengan harta, seperti, jual beli, jual beli dengan pembayaran ditunda, masa memilih, pinjam-meminjam, wasiat berkenaan dengan sesuatu harta tertentu, hibah, wakaf, tanggung jawab atas harta dan kerusakannya, pengklaiman perbudakan atas orang yang tidak jelas nasabnya, penyebutan maskawin, dan penyebutan uang ganti rugi pada *khuluk.*"[1519]

Hikmahnya – *Wallahu a'lam* – dalam penerimaan persaksian wanita dalam perkara harta karena banyaknya muamalah manusia dalam perkara harta. Di dalamnya, yang selalu muncul adalah pria dan wanita. Karena itulah, syari'at memperluas masalah penetapannya.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan wanita sebagai setengah pria dalam berbagai hukum, yang di antaranya adalah hal ini, yang kedua dalam perkara warisan, yang ketiga dalam perkara diyat (denda), yang keempat dalam perkara akikah, dan yang kelima adalah dalam perkara pembebasan budak.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjelaskan hikmah berkenaan dengan perkara ini dalam firman-Nya berikut,

> *"...Supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya."* (Al-Baqarah: 282)

[1519] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/611).

Yakni, mengingatkannya jika ia tersesat. Demikian itu karena lemahnya akal. Maka, tidak bisa satu orang wanita sama dengan satu orang pria. Dalam pelarangan penerimaan persaksiannya secara mutlak adalah menghilangkan hak-hak yang jumlahnya sangat banyak dan menggugurkannya. Maka, digabungkan kepadanya dalam persaksian orang lain semacam dirinya (wanita) untuk mengingatkannya jika ia lupa. Persaksian dua orang wanita adalah sebobot dengan persaksian seorang laki-laki.

■ Dalam perkara harta yang bertujuan mendapatkan harta diterima pula persaksian dari satu orang pria dan diperkuat dengan sumpah pendakwa. Hal itu berdasarkan kata-kata Ibnu Abbas *Radhiallahu Anhuma,*

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan hukum berdasar sumpah dengan seorang saksi." (Diriwayatkan Ahmad dan lainnya)[1520]

Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Telah berlalu sebuah sunah bahwa diputuskan berdasar sumpah dengan seorang saksi."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Tidak bertentangan dengan perkara itu sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

'Jika manusia dipenuhi apa-apa yang menjadi dakwaannya, tentu orang-orang akan mendakwa darah dan harta orang-orang lain. Akan tetapi, sumpah adalah atas si terdakwa'." (Diriwayatkan Ahmad dan Muslim)[1521]

Yang dimaksud oleh hadits itu jika pendakwa tidak memiliki bukti apa-apa, melainkan hanya dakwaan saja. Maka, tidak diambil keputusan hukum hanya berdasarkan dakwaan saja. Jika pihak lawannya memperkuat diri dengan seorang saksi atau sumpah atau lainnya, tidak diambil keputusan hukum hanya berdasarkan dakwaan saja, akan tetapi harus dengan saksi yang disepakati demi memperkuat posisi, dan dengan sumpah.

[1520] Ditakhrij Muslim (4447) (6/230), Abu Daud (3608) (4/24), Ibnu Majah (2370) (3/122). Ditakhrij At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah (1347) (3/627).

[1521] Ditakhrij Muslim (4445) (6/229). Aslinya pada Al-Bukhari (4552) (8/268) Bab "At-Tafsir". 303.

■ Sedangkan apa-apa yang pada umumnya tidak diketahui oleh para pria, seperti, cacat pada wanita di balik pakaiannya, kegadisan, janda, haid, melahirkan, menyusui, mengasuh bayi, dan lain sebagainya, dalam perkara-perkara sedemikian ini diterima persaksian dari seorang wanita yang adil. Hal itu berdasarkan hadits Hudzaifah *Radhiallahu Anhu* berikut,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ.

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memperbolehkan persaksian seorang bidan wanita.". (Diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lain)[1522]

Isnad hadits ini mengandung beberapa komentar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah menerima persaksian seorang wanita berkenaan dengan penyusuan sebagaimana telah disebutkan di dalam Kitab Ash-Shahihain.[1523]

❁❁❖❁❁

[1522] Ditakhrij Ad-Daruquthni (4510) (4/149), Al-Baihaqi (20542) (10/254) Bab "Asy-Syahadat" 8 (persaksian-persaksian) 8).

[1523] Ditakhrij Al-Bukhari dari hadits Uqbah bin Al-Harits (88) (1/243) Bab "Al-Ilm" 26 (ilmu) 26).

BAB:

SURAT SEORANG QADHI KEPADA SEORANG QADHI YANG LAIN, PERSAKSIAN ATAS PERSAKSIAN, DAN PEMBATALAN PERSAKSIAN

Surat seorang qadhi yang ditujukan kepada qadhi yang lain terkadang menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Orang yang memiliki hak di luar negerinya sendiri tidak mungkin penetapan dan penuntutannya, melainkan dengan cara penetapan yang dilakukan oleh qadhi negeri yang bersangkutan dengan surat yang ditujukan kepadanya untuk memohon pelaksanaan proses peradilan yang belum bisa dijalankan karena akan menjadi sangat sulit bepergian dengan saksi-saksi. Bisa jadi mereka sangat dikenal pada suatu negeri, namun sama sekali tidak dikenal di negeri yang lain. Maka, akan menjadi sangat sulit menetapkan suatu hak, melainkan dengan surat dari seorang qadhi yng ditujukan kepada qadhi yang lain.

Umat telah sepakat untuk menerima surat seorang qadhi demi menetapkan hak-hak dan melaksanakannya. Sulaiman *Alaihissalam* juga telah mengirimkan surat kepada Balqis, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirim surat kepada Najasyi, kepada Kaisar, dan kepada Kisra guna menyeru mereka untuk memeluk Islam. Para penulis Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah pada pekerja dan tukang pos beliau.[1524] Semua itu menunjukkan bahwa pengiriman surat adalah sesuatu yang *masyru'* 'disyari'atkan'.

Surat antarqadhi dapat diterima selama berkenaan dengan hak-hak manusia, tidak diterima jika berkenaan dengan aturan-aturan Allah. Misalnya, hukuman untuk pelaku perzinaan dan peminum khamar karena semua aturan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dibangun di atas ketertutupan dan praduga tak bersalah.

[1524] Ini dapat diketahui dengan jalan menyimpulkan. Intinya telah tersebar di dalam berbagai hadits.

Surat dari seorang qadhi yang ditujukan kepada qadhi yang lain ada dua macam :

Pertama: Perkaranya adalah yang harus diproses oleh qadhi pengirim surat untuk dilaksanakan oleh qadhi yang menerima surat, sekalipun qadhi pengirim surat dan qadhi penerima surat berada dalam satu negeri. Hukum yang diambil oleh seorang hakim harus tetap dijalankan bagaimanapun juga. Jika tidak, hukum-hukum akan pudar seluruhnya dan muncullah pertikaian yang tak akan terbendung.

Kedua: Seorang qadhi mengirim surat kepada qadhi yang lain berkenaan dengan sesuatu yang sudah memiliki kekuatan hukum padanya agar dijadikan landasan pengambilan keputusan hukum olehnya. Untuk menerima surat semacam ini, dipersyaratkan bahwa jarak antara qadhi pengirim surat dengan qadhi yang menerima surat adalah sejauh jarak qashar shalat atau lebih jauh. Karena, pengiriman surat seperti itu adalah pemindahan persaksian kepada diri qadhi penerima surat. Maka, yang demikian itu tidak diperbolehkan dengan jarak yang dekat.

Gambaran sesuatu telah "tetap" adalah jika mengatakan, "Telah 'tetap' menurutku bahwa milik Fulan pada Fulan dan Fulan." Ketetapan bukan dengan hukum, tetapi dengan berita bahwa sesuatu telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Syaikh *Rahimahullah* berkata, "Boleh memindahkannya ke jarak qashar shalat atau lebih jauh lagi jika yang ditetapkan oleh seorang qadhi adalah sesuatu yang diketahui bahwa tidak bisa diberlakukan oleh qadhi yang lain karena hukum yang telah diambil olehnya adalah sesuatu yang mengabarkan bahwa hukum itu hanya berlaku pada hakim yang memutuskannya. Sedangkan bagi hakim yang dihubungi berkenaan dengan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap adalah untuk meneliti kebenarannya."[1525]

Qadhi yang dikirimi surat boleh seorang qadhi yang tidak tertentu. Sebagaimana jika qadhi pengirim surat berkata, "Kepada siapa pun yang sampai kepadanya suratku ini, yakni para qadhi muslimin," tanpa penentuan. Siapa pun yang tiba kepadanya surat itu harus menerimanya karena itu adalah surat dari seorang hakim dari wilayahnya pula yang sampai kepada hakim yang lain. Dengan demikian, wajib menerimanya sebagaimana jika dikirimkan kepada qadhi yang ditentukan.

[1525] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/560).

Untuk menerima surat seorang qadhi dipersyaratkan bahwa qadhi pengirim surat harus dipersaksikan oleh dua orang adil yang menetapkan makna surat itu dengan segala hal yang berkaitan dengannya berupa hukum yang lain. Ini adalah satu pendapat, sedangkan pendapat yang lain adalah boleh melaksanakan isi surat seorang qadhi yang ditujukan kepada qadhi yang lain jika mengetahui kebenaran surat itu darinya dan qadhi pengirim tidak mempersaksikannya. Isi surat yang demikian ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pada zaman kita sekarang ini cukup dengan cap atau stempel resmi mahkamah persaksian para saksi.

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata, "Para Sahabat sepakat untuk memberlakukan isi surat, demikian pula para khalifah setelah mereka. Bukanlah manusia yang bersandar kepada apa yang diketahui, kecuali juga dari berbagai buku. Jika tidak mengamalkan apa-apa yang di dalamnya, sia-sialah kebanyakan syari'at."

Ia juga berkata, "Para khalifah, qadhi, amir, dan pekerja masih saja bersandar kepada surat-surat sebagian untuk sebagian yang lain. Mereka tidak mempersaksikan kepada pembawanya akan isi surat itu dan tidak pula membacakannya kepada pembawa. Demikianlah apa-apa yang dilakukan oleh semua manusia sejak zaman Nabi mereka hingga kini."

Ia juga berkata, "Yang menjadi tujuan adalah sampainya ilmu sesuai dengan tulisan yang dinisbatkan kepada penulisnya. Jika diketahui dan bisa diyakini, sama dengan lafal yang benar-benar datang darinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menjadikan tulisan setiap penulis akan sangat spesifik milik dirinya dan berbeda dengan tulisan orang lain sebagaimana perbedaan antara potret dirinya dengan potret orang lain. Semua orang bersaksi dengan persaksiannya dengan tidak meragukan surat itu bahwa di dalamnya adalah tulisan si Fulan."[1526]

Syaikh Taqiuddin *Rahimahullah* berkata, "Barangsiapa yang diketahui tulisannya dengan penetapan, atau dengan bentuk dikte, atau dengan akad, atau dengan persaksian, harus diamalkan ...."[1527]

Sedangkan berkenaan dengan persaksian atas persaksian adalah jika seseorang berkata kepada orang lain, "Saksikan atas persaksianku demikian...," atau "Saksikan bahwa aku bersaksi demikian...," dan lain sebagainya. Di dalamnya terkandung makna perwakilan. Saksi yang asli dinamakan "saksi asli", sedangkan wakilnya adalah "saksi cabang".

[1526] Lihat kitab *Hasyiyatu Ar-Raudhul Murabba'* (7/561-562).

[1527] *Fatawa Syaikhul Islam* (35/66, 428).

Abu Ubaid berkata, "Para ulama Hijaz dan Iraq sepakat untuk memberlakukan persaksian atas persaksian dalam perkara yang berkaitan dengan harta."

Imam Ahmad pernah ditanya tentang persaksian atas persaksian. Dia menjawab, "Yang demikian itu diperbolehkan."

Hal itu sangat dibutuhkan karena jika tidak bisa diterima, gugurlah persaksian atas wakaf-wakaf dan segala sesuatu yang terlambat penetapannya oleh hakim atau para saksinya telah meninggal. Pada yang demikian itu terdapat bahaya dan kesulitan yang besar bagi manusia. Maka, wajib diterima sebagaimana persaksian yang datang dari pihak "saksi asli".

Untuk diterimanya persaksian atas persaksian harus ada beberapa syarat berikut:

1. Saksi asli memberikan izin kepada saksi cabang karena ia dalam arti sebagai wakil. Saksi cabang tidak akan menjadi wakil saksi asli, kecuali dengan izinnya.
2. Hendaknya dalam perkara yang berlaku penerimaan surat seorang qadhi yang ditujukan kepada qadhi yang lain. Yaitu, berkenaan dengan hak-hak manusia, bukan hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
3. Saksi asli tidak bisa melakukan tugasnya karena meninggal dunia, sakit, bepergian sejauh jarak qashar shalat, takut dari penguasa, atau sebab lainnya.
4. Uzur saksi asli itu berlanjut hingga waktu pengadilan dilaksanakan.
5. Keadilan saksi asli dan saksi cabang itu berlanjut terus-menerus hingga waktu pelaksanaan pengadilan.
6. Saksi cabang itu menentukan saksi asli yang memberinya beban untuk menjadi saksi.

Pembatalan persaksian:

1. Jika pembatalan itu dilakukan oleh para saksi berkenaan dengan harta setelah ditetapkan putusan hukum, tidak membatalkan keputusan itu karena telah berlangsung lancar dan sempurna. Barang-barang yang telah dipersaksikan harus menjadi milik orang yang meminta dipersaksikan dan kedua tertuduh hendak membatalkan putusan hukum. Putusan hukum tetap diberlakukan dan mereka wajib memberikan jaminan tanggung jawab. Yakni, bertanggung

jawab atas harta yang telah mereka persaksikan karena mereka telah mengeluarkannya dari tangan pemiliknya tanpa adanya hak untuk itu, kemudian mengadakan perubahan di antara mereka.

2. Jika qadhi memutuskan perkara berdasarkan satu orang saksi dan sumpah, kemudian saksi itu menarik persaksiannya, ia didenda sebesar seluruh harta yang dipersaksikan karena harta itu akan dijadikan hujah atau alasan untuk dakwaan. Sumpah adalah ungkapan sang lawan, dan ungkapan lawan tidak diterima oleh lawannya. Akan tetapi, ia adalah syarat untuk sebuah hukum.
3. Jika para saksi menarik persaksian mereka sebelum diambil keputusan, hukum dibatalkan sehingga tidak ada hukum dan tanggung jawab. *Wallahu a'lam.*

❁❁❖❁❁

BAB:

SUMPAH DALAM DAKWAAN-DAKWAAN

Sumpah adalah salah satu jalan menuju dilaksanakannya pengadilan. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Akan tetapi, sumpah adalah atas orang yang mengingkari." (Diriwayatkan Ahmad dan Muslim)[1528]

Sumpah adalah dari pihak yang ingkar jika pendakwa tidak memiliki bukti. Sumpah itu akan memutuskan pertikaian ketika sedang memuncak, namun tidak memutuskan seseorang dengan haknya. Jika pendakwa mampu menghadirkan bukti setelah itu, ia dikokohkan posisinya dengan itu dan bukti darinya akan diperhatikan dan diputuskan hukum untuknya. Demikian juga orang yang membatalkan sumpahnya setelah bersumpah dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, yang demikian itu dapat diterima dari pihaknya. Pendakwa halal mengambilnya.

Posisi sumpah adalah dalam dakwaan yang berkenaan dengan hak-hak manusia saja. Hak-hak itulah yang bisa dimasuki sumpah di dalamnya. Sedangkan hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidaklah bisa dimasuki sumpah di dalamnya. Misalnya, masalah ibadah dan hukuman. Jika seseorang berkata, "Aku membayarkan zakatku atau apa saja yang ada di tanganku berupa kafarat dan nazar", yang demikian itu bisa diterima dan tidak perlu dengan sumpah. Demikian pula tidak bisa diperkuat dengan sumpah untuk perkara hukuman dari hukuman-hukuman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena hukuman-hukuman itu sunah untuk ditutupi. Jika ditetapkan demikian, lalu membatalkan keputusannya itu, dapatlah diterima dan dibebaskan dari segala tuduhan. Tidak memperkuat dengan sumpah ketika tidak ada keputusan adalah lebih utama.

[1528] Ditakhrij Muslim (4445).(6/229). Aslinya pada Al-Bukhari (4552) (8/268) Bab "At-Tafsir" 303.

Juga tidak perlu diperkuat dengan sumpah pada perkara-perkara berkenaan dengan hak-hak manusia, kecuali jika diperintahkan demikian oleh hakim setelah permintaan pendakwa. Sifatnya menjadi sebagai jawaban untuk pendakwa.

Pelaksanaannya harus di dalam majelis hakim.

Sumpah tidak sah, melainkan dengan nama Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena sumpah dengan nama selain Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah syirik.

Dalam sumpah itu cukup dengan disebutkan lafal *jalalah* (Allah). Jika seseorang mengucapkan, "وَاللهِ", cukuplah sudah. Karena, sumpah ini ada di dalam Kitabullah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan." (Al-An'am: 109)

"...Lalu, mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah...." (Al-Maidah: 106)

"...Maka, persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah." (An-Nuur: 6)

Sebab, lafal *jalalah* adalah *'alam* yang berarti Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan tak ada sesuatu apa pun dinamakan dengan nama itu, selain Dia.

Sumpah tidak perlu diperkokoh, kecuali yang memiliki nilai penting yang besar. Misalnya, pada tindak kriminal yang tidak mengharuskan adanya qishas atau pemerdekaan budak. Maka, hakim hendaknya memperkokohnya dengan lafal, seperti, "*Wallahi* yang tidak ada tuhan selain Dia. Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Menuntut, Yang Menang, Yang Memberikan bahaya, Yang Memberikan manfaat, Yang Maha Mengetahui mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan di dalam hati."

Barangsiapa memenuhi hak jama'ah, masing-masing bersumpah satu kali karena hak masing-masing mereka adalah bukan hak orang lain, kecuali jika mereka rela dengan sumpah satu kali, cukuplah dengan demikian itu. Sebab, hak adalah milik mereka dan mereka telah merelakan untuk digugurkan.

❁❁❖❁❁

BAB:
HUKUM-HUKUM PENETAPAN

Ikrar adalah mengakui suatu hak. Berasal dari kata *al-maqarr* yang berarti 'tempat'. Orang yang mengakui itu seakan-akan menempatkan kebenaran pada posisinya yang tepat.

Ikrar adalah pemberitaan tentang apa-apa yang ada di dalam suatu perkara akan adanya hak bagi orang lain, bukan mengadakan hak yang baru.

Syaikh Taqiuddin Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata, "Yang tepat adalah hendaknya dikatakan, 'Sesungguhnya jika orang yang menyampaikan informasi menginformasikan apa yang ada di dalam dirinya, ia adalah orang yang telah menetapkan. Jika ia menginformasikan apa yang ada pada orang lain untuk dirinya, ia adalah pendakwa. Jika ia menginformasikan apa yang ada pada diri orang lain untuk orang lain pula dan ia adalah orang yang tepercaya berkenaan dengan hal-hal tersebut, ia adalah pemberi kabar. Jika tidak demikian, ia adalah saksi. Seorang qadhi, wakil, penulis, pewasiat, dan orang yang diberi izin, mereka semua adalah orang-orang tepercaya dalam perkara yang diembankan kepadanya. Maka, pemberitaan mereka setelah dijauhkan dari perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya bukanlah *ikrar* 'ketetapan', akan tetapi hanya berita murni'."[1529] Ia juga berkata, "Ikrar bukan dengan mengadakan perkara baru, akan tetapi pemunculan kembali dan pemberitaan berkenaan dengan perkara yang telah ada itu sendiri."

Demi sahnya ikrar dipersyaratkan bahwa penetap ikrar adalah seorang mukalaf. Maka, tidak sah jika datang dari anak-anak, orang gila, dan orang tidur. Juga sah jika datang dari anak-anak yang telah diberi izin, khususnya dalam perdagangan sebatas izin yang diberikan kepadanya.

■ Dipersyaratkan bahwa orang yang membuat ketetapan itu melakukannya dengan sukarela. Ketetapan tidak sah jika datang dari orang

---

[1529] Kitab *Al-Ikhtiyarat* (hal. 527), terbitan Darul Ashimah.

yang dipaksa, kecuali jika menetapkan perkara-perkara yang tidak dipaksakan kepadanya untuk menetapkannya.

■ Demi sahnya ketetapan dipersyaratkan agar orang yang membuat ketetapan itu tidak sedang dibatasi. Maka, tidak sah suatu keputusan yang datang dari orang idiot berkenaan dengan harta.

■ Dipersyaratkan pula agar tidak membuat ketetapan berkenaan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain atau di bawah kewenangan orang lain. Sebagaimana jika seseorang asing menetapkan seorang anak kecil adalah anaknya, atau menetapkan wakaf harta yang ada di bawah kekuasaan orang lain atau khusus milik orang lain.

Jika seorang yang membuat ketetapan mengaku bahwa dirinya membuatnya atas dasar paksaan, pengakuannya itu diterima dengan penjelasan yang menunjukkan kepada kejujurannya atau dengan bukti yang menguatkan dakwaannya itu.

Sah pula ketetapan orang sakit berkenaan dengan harta yang bukan untuk ahli warisnya karena bebas dari berbagai tuduhan. Karena, keadaan sakit itu lebih dekat kepada sikap berhati-hati untuk dirinya dengan segala apa yang dimaksudkan.

Jika seseorang mengklaim bahwa pada seseorang ada suatu barang yang dibenarkan oleh si terdakwa, pembenarannya itu sah dan bisa dianggap sebagai keputusan yang telah diambil. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ.

"Tidak ada uzur bagi orang yang membuat ketetapan." [1530]

Ketetapan (ikrar) sah dengan lafal yang menunjukkan kepada makna -nya. Misalnya, jika seseorang berkata kepada orang yang menuduhkan dakwaan kepadanya, "Engkau benar", atau "Ya", atau "Saya menetapkan demikian itu pula."

Sah pula mengecualikan setengah atau kurang dari itu dalam ketetapan jika seseorang berkata, "Miliknya pada saya adalah sepuluh, kecuali lima." Maka, padanya adalah lima. Pengecualian semacam itu telah ada di dalam Kitabullah. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman,

---

[1530] Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, "Tidak memiliki dasar. Maknanya secara mutlak tidak -lah shahih." Lihat *Al-Maqashid Al-Hasanah* yang ditulis Sakhawi dengan nomor 1311, *Kasyfu Al-Khafa'* yang ditulis Al-Ajluni (2/511), dan *Al-Asrar Al-Marfu'ah* yang ditulis Mulla Ali Al-Qari (383).

"...Maka, ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun." (Al-Ankabut: 14)

Kebanyakan para ulama memilih pendapat bahwa boleh mengecualikan sesuatu lebih dari setengah.

Dipersyaratkan demi sahnya pengecualian dalam ketetapan harus bersambung menjadi satu dengan lafal. Jika seseorang mengatakan, "Miliknya padaku seratus" –lalu diam selama waktu bisa untuk berbicara selama diamnya itu– lalu berkata, "Tetapi, dengan tangguh," tetap harus baginya memberikan "seratus yang bagus" pada waktu itu juga. Sedangkan apa-apa yang dikatakan setelah diamnya tidak usah dipedulikan karena akan menghilangkan hak yang telah menjadi keharusan atas dirinya.

Jika seseorang menjual sesuatu, atau memberikan kepada orang lain, atau membebaskan budak, lalu membuat ketetapan bahwa semua barang itu adalah milik orang lain, tidak bisa diterima pernyataan darinya. Akan tetapi, jual belinya atau lainnya tidak dibatalkan karena ia telah membuat ketetapan untuk orang lain. Ia wajib membayar ganti rugi kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima barang karena telah menghilangkan sesuatu darinya.

Sah pula ketetapan dengan sesuatu yang global, yaitu sesuatu yang mengandung dua perkara atau lebih yang sama kekuatannya pada pembuat ketetapan:

1. Jika seseorang berkata, "Si Fulan memiliki sesuatu padaku", atau "Dia memiliki anu padaku", ketetapan seperti itu adalah sah dan harus dikatakan kepada orang yang membuat ketetapan itu, "Rincikan hal itu!" agar menjadi jelas apa yang menjadi keharusan dirinya. Jika ia enggan menafsirkannya secara rinci, ia harus ditahan hingga mau menjelaskannya secara rinci dan detail karena hal itu wajib atas dirinya. Dia harus menerangkan hak itu dan menunaikannya kepada pemiliknya. Jika ia berkata, "Aku tidak menyadari apa-apa yang kutetapkan itu", ia harus bersumpah dan dikenai denda kurang dari apa yang disebutkan sebagai nama. Jika ia mati sebelum menjelaskannya, para ahli warisnya tidak berhak mewarisinya, sekalipun meninggalkan harta pusaka karena bisa jadi ketetapannya mengandung arti bukan harta.
2. Jika seseorang berkata, " Ia memiliki seribu, kecuali sedikit padaku", pengecualian itu dibawa kepada arti kurang dari setengah.
3. Jika seseorang berkata, "Dia memiliki antara dirham dan sepuluh padaku", itu haruslah delapan karena yang demikian itu adalah

konotasi lafal yang diungkapkannya dan delapan adalah antara satu dengan sepuluh.

4. Jika seseorang berkata, "Ia memiliki antara dirham hingga sepuluh padaku", itu haruslah sembilan karena batas tidak masuk ke dalam apa-apa yang dibatasi. Menurut sebagian dari para ulama bahwa batas jika termasuk jenis apa yang dibatasi, masuk ke dalam apa yang dibatasi itu. Jika tidak demikian, tidak masuk ke dalam apa yang dibatasi.
5. Jika seseorang berkata, "Ia memiliki antara dinding ini hingga dinding itu", kedua dinding itu tidak termasuk karena ia hanya menetapkan apa yang ada di antara keduanya.
6. Jika seseorang membuat ketetapan bahwa bagi seseorang suatu pohon, ketetapannya itu tidak mencakup tanah tempat pohon tersebut berada. Maka, ia tidak berhak menanami suatu tanaman di tanah itu jika pohonnya sudah tidak ada. Pemilik tanah juga tidak berhak mencabut pohon itu karena yang jelas adalah posisi pohon itu adalah hak.

Adapun jika menetapkan suatu kebun, termasuk ke dalamnya pohon-pohonnya, bangunan yang ada di atasnya, dan tanahnya karena kebun adalah nama yang mencakup seluruhnya itu.

Jika seseorang berkata, "Ia memiliki kurma padaku dalam suatu kantong", atau "...Pisau di dalam sarungnya", atau "...Pakaian dalam sapu tangan", ia adalah pembuat ketetapan berkenaan dengan sesuatu, bukan dengan keadaannya. Demikianlah setiap orang yang membuat ketetapan berkenaan dengan sesuatu adalah menjadikannya suatu kondisi atau yang berkondisi karena keduanya adalah dua hal yang berbeda. Sesuatu yang pertama tidak mencakup sesuatu yang kedua. Juga tidak menjadi keharusan bahwa kondisi dengan sesuatu yang dikondisikan harus satu benda. Ikrar tidak boleh dengan arti-arti alternatif.

Jika seseorang berkata, "Benda ini adalah milik bersama antara diriku dan si Fulan", penjelasan berkenaan dengan besar bagian masing-masing pemilik dikembalikan kepada orang yang membuat ketetapan itu. Dikatakan kepadanya, "Barang itu menjadi milik berdua dengan sama besar." Karena, yang demikian ini adalah keharusan suatu kaidah bahwa syarikat itu mengharuskan kesamaan antara kedua orang yang bersyarikat itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

"...Maka, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu." (An-Nisa: 12)

Wajib atas orang yang padanya suatu hak untuk membuat ketetapan berkenaan dengan hak itu jika sangat dibutuhkan untuk itu. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

> *"...Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri...."* (An-Nisa: 135)

> *"...Hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."* (Al-Baqarah: 282)

Al-Muwaffaq di dalam kitab *Al-Kafi* berkata, "Imlak adalah ikrar. Hukum ikrar adalah wajib." Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

"Wahai Unais, pergilah kepada istri si Fulan. Jika ia mengaku, rajamlah ia."[1531]

Juga berdasarkan tindakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan rajam atas Ma'iz dan Al-Ghamidiah berdasarkan pengakuan dan ketetapan mereka. Jika wajib ditetapkan hukum berdasarkan bukti, dengan ketetapan yang sangat jauh dari keraguan adalah sesuatu yang lebih utama untuk ditetapkan hukum berdasarkan ketetapan itu.

Segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta.

Selesailah ringkasan ini, dan kita memohon kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kiranya sudi memberikan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita dan para pembaca dengan segala yang benar di dalamnya. Semoga memberikan taufik-Nya kepada semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk selalu beramal salih..

❁❁❖❁❁

[1531] Ditakhrij Muslim dari hadits Buraidah (4406) (6/198).